KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 359/KMA/SK/XII/2022

TENTANG

TEMPLATE DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam pembuatan putusan/penetapan tingkat pertama dan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan masih terdapat ketidakseragaman *template* dan komponen putusan/penetapan, sehingga menghambat terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

b. bahwa dengan adanya perkembangan norma hukum terkait dengan *template* dan komponen putusan/penetapan perlu menyesuaikan *template* putusan/penetapan yang sudah ada;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang *Template* dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada

Empat Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG *TEMPLATE* DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG.

KESATU : Menetapkan *Template* dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam hal terdapat perkembangan baru yang membutuhkan penambahan atau perbaikan *Template* dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan pada setiap pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, Ketua Kamar masing-masing melalui rapat pleno kamar diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan *Template* dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan dimaksud dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini mulai berlaku :

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 44/SK/KMA/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum;
2. Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Format Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Tahun 2013;
3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 109/Djmt/Kep/2/2018 tentang Pedoman Penyusunan Putusan di Lingkungan Peradilan Militer;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 359/KMA/SK/XII/2022
TANGGAL : 16 Desember 2022

TEMPLATE PUTUSAN/ PENETAPAN PERADILAN UMUM

PEDOMAN PENYUSUNAN PUTUSAN/PENETAPAN PERADILAN UMUM - PIDANA

A. Standar Umum

1. Penulisan Angka, Tanggal, Waktu, Persentase dan Mata Uang

a. Angka

1) Penulisan angka menggunakan numeral (arab) dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Simbol angka numeral (arab) tersebut dapat dituliskan dengan abjad yakni satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, nol.

2) Penulisan angka numeral (arab) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di awal kalimat ditulis dengan abjad apabila angka tersebut berdiri sendiri. Misalnya, 1. 2. 3. dst.

3) Penulisan angka yang besarnya diatas sembilan harus ditulis dengan angka numeral (arab) (10, 11, 12, 13 dst).

4) Penulisan angka setelah simbol, misalnya Rp1.000,00 (seribu rupiah) harus ditambahkan kata sejumlah. Misalnya sejumlah Rp1.000,00

5) Penulisan angka dengan satuan tertentu harus ditulis dengan abjad dan tidak boleh disingkat. Misalnya, 4 (empat) meter tidak boleh disingkat menjadi 4 m.

6) Setiap penulisan angka selalu diikuti dengan penulisan dengan abjad dan diberi kurung, kecuali pada penulisan tanggal dan tahun.

b. Tanggal

Penulisan penanggalan harus ditulis secara lengkap dengan tanggal, nama bulan dan tahun misalnya tanggal[1] 23 September 2019.

c. Persentase

Penulisan persentase harus ditulis persen dan bukan %. Misalnya 10 (sepuluh) persen bukan 10 %, kecuali dalam tabel.

---

[1] Tidak menggunakan kata “tertanggal” dan “bertanggal”

d. Waktu

Penulisan penunjuk waktu harus ditulis, misalnya: 08.00 WIB, 23.00 WIT, dengan spasi antara angka dengan WIB, WITA atau WIT [2].

e. Simbol Mata Uang

Penggunaan simbol mata uang berada didepan angka numeral (arab) penunjuk nominal besaran mata uang dan tidak menggunakan tanda spasi, titik atau koma, kecuali dalam tabel. Kemudian, penulisan angka nominal besaran mata uang diakhiri dengan desimal dua angka. Dikecualikan mata uang dolar. Misalnya, Rp50.000,00, US$9,000,000.25. Selain itu harus diikuti penyebutan dengan huruf yang diberi kurung, misalnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), US$9,000,000.25 (sembilan juta dolar dua puluh lima sen).

2. Singkatan dan Penulisan Istilah

a. Penulisan Peraturan Perundang-Undangan

Penulisan peraturan perundang-undangan harus ditulis lengkap sesuai judul peraturan perundang-undangan tersebut yakni, jenis peraturan perundang-undangan, nomor, tahun, dan tentang. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Penulisan Istilah Asing/Latin

1) Penulisan istilah asing/latin harus ditulis dengan awalan huruf kecil kecuali jika istilah tersebut berada di awal kalimat. Penulisan isitilah asing harus dicetak miring untuk menandakan bahwa istilah tersebut diambil dari bahasa asing. Misalnya, *judex facti, juncto,* dan *actio paulina*;

2) Pengecualian dapat diberikan untuk istilah-istilah asing yang sudah secara resmi diserap menjadi bahasa Indonesia.

---

[2] Dipastikan penggunaannya

c. Penulisan Dokumen Resmi Pengadilan/Mahkamah Agung

Penulisan dokumen resmi harus diawali dengan huruf kecil pada setiap kata yang akan digunakan dan tidak disingkat, kecuali pada judul atau awal kalimat. Misalnya: permohonan, surat dakwaan, eksepsi, tuntutan dan lain-lain.

d. Singkatan, Akronim dan Penulisan untuk Istilah Umum

1) Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diawali koma dan diikuti dengan tanda titik. Misalnya, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H.
2) Singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan/organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia disingkat MA RI.
3) Singkatan Yang Terhormat disingkat Yth dan Yang Mulia disingkat YM.
4) Singkatan umum yang terdiri dari tiga huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Tetapi, singkatan umum yang terdiri hanya dari dua huruf diberi tanda titik setelah masing-masing huruf. Misalnya, sebagai berikut disingkat sbb. atau antara lain a.l., dan kawan-kawan dkk.
5) Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, dengan titik di antara huruf kapital tersebut, baik di awal, tengah maupun akhir. Misalnya, Felix Xaverius Satiman ditulis F.X. Satiman, Muhammad Abdul Rahman ditulis M.A. Rahman, Janiko Martua Hasiholan Girsang ditulis Janiko M.H. Girsang, Zainal Misbah Mustakin ditulis Zainal M.M.
6) Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Kepolisian Republik Indonesia ditulis Polri.
7) Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun huruf dan suku kata dari deret

kata ditulis seluruhnya dengan huruf kecil. Misalnya, bandara (bandar udara), buser (buru sergap).

e. Singkatan dan Penulisan Kata Ganti Subjek Hukum

1) Penulisan kata ganti subjek hukum dalam putusan selalu diawali dengan huruf besar. Misalnya, sebagaimana berikut:

a) Terdakwa.
b) Penuntut Umum.
c) Penasihat Hukum.
d) Hakim.
e) Saksi.
f) Ahli.

2) Penulisan nama Terdakwa dalam putusan/penetapan harus ditulis lengkap dengan huruf kapital dan cetak tebal, misalnya **ANDI BIN FULAN.** Sedangkan nama dalam amar putusan ditulis awalnya saja yang huruf kapital dan dicetak tebal, misalnya **Andi Samuel Bin Samuel**,**.** Pencantuman gelar pada identitas pihak ditulis dengan : **Drs. ANDI SAMUEL, S.H., M.H. BIN SAMUEL**, **Dr. SARIFAH BINTI FULAN, RADEN RAHMAT WIJAYA** untuk pencantuman gelar pada amar putusan ditulis dengan : **Drs. Andi Samuel, S.H., M.H. Bin Samuel**, **Dr. Sarifah Binti Fulan, R. Rahmat Wijaya.**

3. Penggunaan Huruf Kapital

a. Umum

Penggunaan huruf kapital harus konsisten dalam satu dokumen putusan. Apabila diawal terdapat penggunaan kapital pada satu kata tertentu, maka dalam penggunaan selanjutnya harus selalu menggunakan huruf kapital. Kecuali diatur lain melalui pedoman ini.

b. Lembaga dan Organisasi

Penulisan nama resmi dari lembaga atau organisasi harus diawali huruf kapital dan harus konsisten dalam satu dokumen putusan. Misalnya, Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pemerintah Republik Indonesia dan lain-lain.

c. Istilah Resmi

Penulisan huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, kegiatan resmi, dokumen resmi, dan judul karangan menggunakan huruf kapital. Misalnya: Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rapat Paripurna, Rapat Umum Pemegang Saham, Rancangan Undang-Undang Kepegawaian, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan dan lain-lain.

d. Isitilah yang Berkaitan dengan Pengadilan/Mahkamah Agung

Penulisan istilah yang berkaitan dengan pengadilan harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, perkara disidangkan di Pengadilan tersebut. Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “wewenang pengadilan secara umum adalah memeriksa perkara”.

e. Istilah yang Berkaitan dengan Hakim

Penulisan istilah yang berkaitan dengan hakim harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, Ketua Majelis, Majelis Hakim, Hakim Anggota, Panitera, Panitera Pengganti, Jaksa, Penasihat Hukum dan lain-lain. Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “seorang hakim dari pengadilan negeri”.

f. Istilah yang Berkaitan dengan Para Pihak

Penulisan istilah yang berkaitan dengan para pihak harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, ‘para Penasihat Hukum yang mendampingi. Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “tugas seorang kuasa hukum adalah...”.

g. Istilah yang Berkaitan dengan Komputer dan Internet

1) Penggunaan istilah komputer atau internet harus menggunakan awalan huruf kapital jika yang dimaksud adalah perangkat lunak, perangkat keras atau program. Misalnya, Microsoft Office.
2) Penggunaan istilah internet seperti situs, internet, dan lain-lain harus menggunakan huruf kecil dan sebisa mungkin menggunakan Bahasa Indonesia baku menggantikan kata tersebut.

4. Penggunaan Garis Bawah, Huruf Miring, Titik Dua dan Tanda Kutip

a. Garis Bawah

Penggunaan garis bawah adalah untuk memberikan penekanan pada suatu kata atau kalimat. Penggunaan garis bawah yang tidak perlu harus diminimalisir guna mencegah kekaburan kata-kata akibat keberadaan garis bawah. Selain itu, penggunaan garis bawah sudah menjadi aturan umum bagi tautan internet pada kata atau kalimat, penggunaan garis bawah menyebabkan pembaca putusan akan kebingungan dengan tautan palsu.

b. Huruf Miring

Ada beberapa kebiasaan umum soal penggunaan huruf miring, antara lain:

1) Buku, terbitan yang sedang dikutip, contoh: buku *Nagarakartagama*.

2) Kata-kata latin, asing atau frasa yang belum diakui atau diadopsi sebagai Bahasa Indonesia Baku, contoh: *vrisjpraak, ontslag van rechtsvervolging,* dll.

3) Kata-kata teknis yang bukan bahasa Indonesia, contoh: harta *gono-gini*.

c. Tanda Baca

1) Penggunaan tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda seru, tanda tanya, tanda kurung, tanda hubung dituliskan tanpa jarak dengan kata yang mendahuluinya, tetapi berjarak satu ketukan dengan kata mengikutinya, misalnya sidang dihadiri oleh terdakwa, jaksa penuntut umum, dan majelis hakim;

   Hal ini tidak berlaku bagi tanda hubung yang dipakai untuk menghubungkan bagian yang tidak terpisahkan, misalnya anak ke-2, tunggu hari-H, se-Indonesia;

2) Penggunaan titik dua harus selalu rapat dengan kata sebelumnya tanpa jeda spasi. Aturan ini berlaku untuk tanda baca seperti titik koma, titik, koma, tanda kurung, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, garis miring dan lainnya.

3) Penggunaan tanda petik ganda digunakan untuk kutipan langsung terhadap bagian dari kalimat, kalimat dan beberapa kalimat. Dalam kutipan langsung, harus diawali dengan titik dua. Misalnya:

   Penuntut Umum mengatakan: “Saksi belum hadir, Pak Hakim.”

4) Penggunaan tanda petik single digunakan untuk kutipan dalam kutipan. Misalnya: “saya katakan ‘kita berangkat sekarang’ kepada mereka.”

   Penggunaan tanda petik single digunakan untuk mengapit makna, terjemahan, atau feedback ‘balikan’. Misalnya input ‘masukan’

5) Penggunaan garis bawah adalah untuk memberikan penekanan pada suatu kata atau kalimat. Penggunaan

garis bawah yang tidak perlu harus diminimalisir guna mencegah kekaburan kata-kata akibat keberadaan garis bawah. Selain itu, penggunaan garis bawah sudah menjadi aturan umum bagi tautan internet pada kata atau kalimat, penggunaan garis bawah menyebabkan pembaca Putusan akan kebingungan dengan tautan palsu.

6) Penggunaan tanda titik apabila ada titik setelah tanda petik ganda, maka titik diletakkan sebelum tanda petik. Misalnya:
“kaki saya sakit.”

B. Kutipan dan Salinan

1. Kutipan dari Peraturan Perundang-Undangan

a. Kutipan bagian dari peraturan perundang-undangan harus ditulis secara lengkap sesuai dengan yang tertera pada dokumen resmi peraturan perundang-undangan yang dikutip. Diawali dengan titik dua, spasi, tanda kutip, isi lengkap yang dikutip. Dalam hal yang dikutip itu frasanya (tidak semuanya dikutip) maka tidak dimulai dengan huruf kapital. Penulisan harus menyebutkan nama resmi peraturan perundang-undangan, nama bagian yang dikutip (Pasal, ayat, angka atau poin) kemudian redaksi dari bagian yang dikutip tersebut. Misalnya, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan “……”.

b. Khusus untuk peraturan perundang-undangan yang penulisannya dapat menggunakan singkatan atau akronim dari undang-undang tersebut penulisannya dimulai dari pasal, ayat, angka atau poin, dan akronim undang-undang. Misalnya, Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP.

2. Kutipan atau Salinan dari Dokumen pengadilan

Kutipan atau salinan dari dokumen pengadilan (gugatan, surat dakwaan, jawaban, pembelaan, dan lain-lain) harus disalin sesuai aslinya kecuali apabila terdapat kesalahan redaksional penulisan, baik penulisan kata-kata ataupun istilah, tanda-tanda baca, penulisan

huruf, penulisan simbol, maka pengetik putusan dapat merubah dan membetulkan, sesuai dengan ketentuan Manual ini.

C. Format dan Isi Putusan peradilan tingkat pertama

1. Umum

Formulir putusan yang dimaksud dalam panduan ini adalah format baku untuk putusan dikeluarkan oleh peradilan umum dalam tingkat pertama dan tingkat banding.

Formulir putusan ini dibagi menjadi dua pedoman yakni formulir putusan untuk tingkat pertama (pidana umum dan pidana khusus) dan formulir putusan untuk tingkat banding (pidana umum dan pidana khusus)

2. Susunan Naskah Putusan

1) Kepala Putusan dan Irah-Irah

Kepala putusan ini terdiri dari judul, nomor putusan, irah-irah, pengadilan yang memutus perkara dan keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa.

Penulisan judul putusan ditulis ditengah marjin dengan huruf kapital terpisah oleh spasi masing-masing huruf dan dicetak tebal tanpa garis bawah, dengan font Arial 12.Seperti pada contoh berikut:

P U T U S A N

Penulisan nomor putusan ditulis harus ditulis cetak tebal (*bold*) dibawah judul dengan awalan huruf kapital dan diikuti huruf kecil dengan jarak satu spasi garis antara judul dengan penomoran. Rangkaian sebagai berikut, nomor (tidak disingkat menjadi No.), spasi, angka, garis miring, jenis perkara (berupa singkatan huruf pertama menggunakan huruf kapital diakhiri dengan titik, diikuti dengan singkatan acara pemeriksaan perkara seperti Pid.B, Pid.Sus apabila pengadilan khusus disertai tanda hubung, singkatan pengadilan khusus), garis miring, tahun, garis miring, kode pengadilan yang menyidangkan.

Seperti pada contoh berikut:

Nomor 1112/Pid.B/2019/PN Jkt. Bar.

Nomor 2010/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby

Nomor 1010/Pid.Sus-HAM/2019/PN Jkt. Pus

Nomor 2010/Pid.Sus-Prk/PN Jkt. Ut.

Irah-irah adalah sebagaimana tertulis sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Setelah judul, nomor putusan, irah-irah dan pengadilan yang memutus perkara, terdapat keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa. Ditulis dalam kalimat berikut ini:

Perkara Pidana Umum

Pengadilan Negeri …… yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

Perkara Pidana Khusus

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri …… yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

2) Identitas Terdakwa/Para Terdakwa

Identitas terdakwa dalam perkara pidana ditulis dengan menggunakan format baku diawali dengan nama terdakwa, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan/kewarganegaraan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Untuk perkara pidana, menggunakan kalimat baku adalah sebagai berikut:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

3) Riwayat Perkara

Riwayat perkara mencantumkan proses-proses yang telah dilalui oleh satu perkara sebelum diperiksa dan diadili di tingkat pertama. Urutan untuk perkara pidana adalah riwayat penangkapan dan/atau penahanan, dakwaan dan tuntutan.

Riwayat penangkapan dan/atau penahanan:

Contoh dapat dilihat pada formulir putusan sebagaimana terlampir dalam manual ini.

Riwayat Tuntutan:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Riwayat Dakwaan:

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor.....tanggal..... sebagai berikut:.....

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

4) Fakta-fakta

Fakta-fakta terdiri dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat (termasuk alat bukti elektronik), petunjuk dan barang bukti

5) Fakta-fakta Hukum

Fakta-fakta hukum merupakan hubungan antara fakta-fakta yang saling bersesuaian satu sama lain.

6) Pertimbangan Hukum.

Bagian pertimbangan hukum memuat dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada.

Contoh dapat dilihat pada formulir putusan sebagaimana terlampir dalam manual ini (perhatikan Pasal 197 KUHAP).

7) Amar Putusan

Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata MENGADILI yang ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan serta diikuti tanda titik dua. Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral (Arab). Setelah itu, amar putusan harus menjelaskan putusan yang dijatuhkan. Contoh dapat dilihat pada formulir putusan sebagaimana terlampir dalam manual ini.

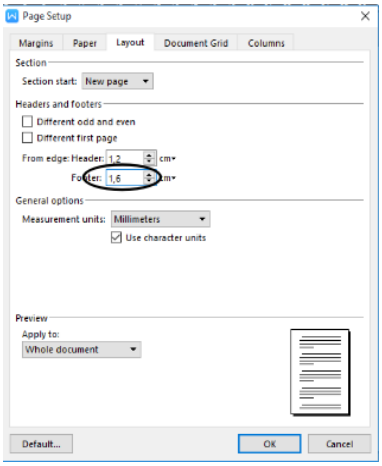
8) Penutup

Penutup putusan harus memuat hari, tanggal, tahun, siapa yang memutus, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis,. Apabila hakim (baik ketua maupun anggota) yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Contoh dapat dilihat pada formulir putusan sebagaimana terlampir dalam manual ini.

D. Format Cetak Putusan tingkat pertama

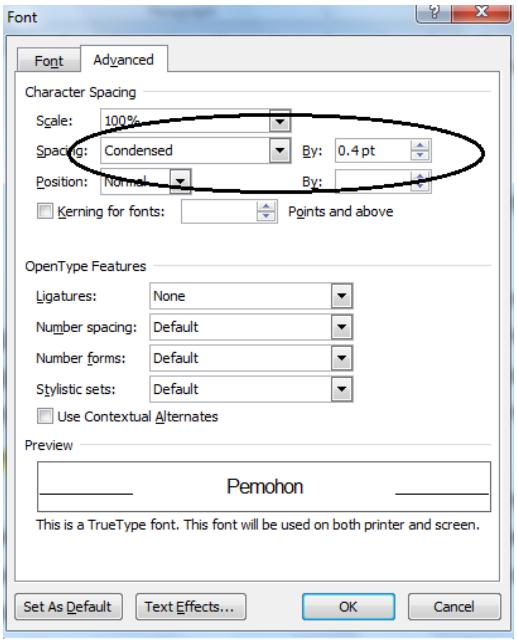
Penulisan putusan mengacu pada penulisan dokumen resmi sebagaimana yang digunakan sebagai kertas resmi di Mahkamah Agung RI. Kertas yang digunakan untuk teks Standar Mahkamah Agung RI adalah berukuran F4/Folio (215 mm x 330 mm/21,6 cm x 33 cm), berat 80 gram.

Putusan dicetak satu sisi halaman (tidak bolak balik) dan per halaman diberi *footer* yang dicetak miring, ukuran *footer* adalah 1.6 cm. Halaman terakhir diberi ruang secukupnya di bagian bawah untuk tanda tangan salinan putusan.



Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor …/Pid.Sus-TPKt/20…/PN…

Halaman terakhir diberi ruang secukupnya di bagian bawah untuk tanda tangan salinan putusan oleh Panitera. Salah satu caranya adalah dengan mengatur spasi jarak huruf sebagaimana berikut:



Jenis Huruf, Pias (marjin) dan spasi

Jenis huruf yang digunakan adalah:

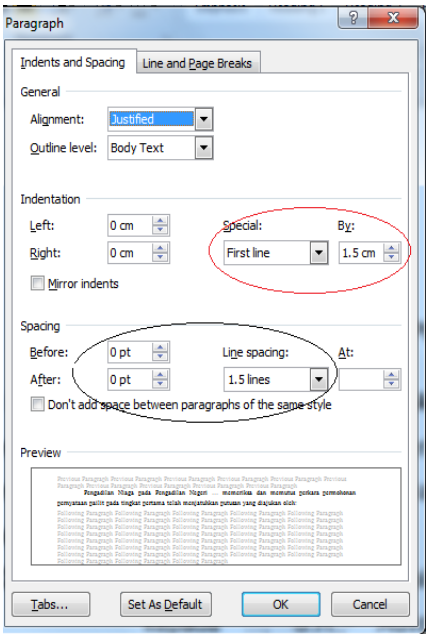
- Arial dengan ukuran 12 untuk judul
- Arial dengan ukuran 12 untuk batang tubuh
- Arial dengan ukuran 10 untuk *footer.*

Untuk penampilan teks pada kertas ukuran ruang cetak adalah:

- pias (marjin) atas 3 cm;
- pias bawah 3 cm;

- pias kiri 5 cm;
- pias kanan 1.5 cm.

Penyusunan putusan menggunakan spasi garis 1,5 *lines.* Sedangkan *indentation* dan *spacing* harus di angka 0 pt.*Tabs* untuk alinea pertama dalam paragraf adalah 1.5 cm dari marjin kiri.



Penomoran

Penomoran menggunakan angka numeral (Arab) (1,2,3,4,5,6,7,8,9) dan subbagian harus ditulis 1.2., 1.3., 1.2.1, 1.2.2. dan lain-lain.

Renvoi

Renvoi (koreksi terhadap kesalahan ketik) atas putusan asli ditulis di sebelah kiri halaman kesalahan tersebut, dicoret dengan tanda ~~collret~~untuk sah dicoret (disingkat sc.) dan sah diganti (disingkat sdg.), atau untuk sah ditambah (disingkat sdt.) diberi simbol dan diparaf oleh Majelis Hakim serta Panitera Pengganti.

Contoh:

~~sc~~ Menghukum 1. ~~Menghakim~~ Pemohon untuk membayar biaya

E. Format dan Isi Putusan peradilan tingkat banding

1. Umum

   Formulir putusan yang dimaksud dalam panduan ini adalah format baku untuk putusan dikeluarkan oleh peradilan umum dalam tingkat pertama dan tingkat banding.

   Formulir putusan ini dibagi menjadi dua pedoman yakni formulir putusan untuk tingkat pertama (pidana umum dan pidana khusus) dan formulir putusan untuk tingkat banding (pidana umum dan pidana khusus)

2. Susunan Naskah Putusan

   1) Kepala Putusan dan Irah-Irah

      Kepala putusan ini terdiri dari judul, nomor putusan, irah-irah, pengadilan yang memutus perkara dan keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa.

      Penulisan judul putusan ditulis ditengah marjin dengan huruf kapital terpisah oleh spasi masing-masing huruf dan dicetak tebal tanpa garis bawah, dengan font Arial 12.Seperti pada contoh berikut:

      P U T U S A N

      Penulisan nomor putusan ditulis harus ditulis cetak tebal (*bold*) dibawah judul dengan awalan huruf kapital dan diikuti huruf kecil dengan jarak satu spasi garis antara judul dengan penomoran. Rangkaian sebagai berikut, nomor (tidak disingkat menjadi No.), spasi, angka, garis miring, jenis perkara (berupa singkatan huruf pertama menggunakan huruf kapital diakhiri dengan titik, diikuti dengan singkatan acara pemeriksaan perkara seperti Pid.B, Pid.Sus apabila pengadilan khusus disertai tanda hubung, singkatan pengadilan khusus), garis miring, tahun, garis miring, kode pengadilan yang menyidangkan.

      Seperti pada contoh berikut:

      Nomor 111/PID/2019/PT JKT

      Nomor 210/PID.SUS/2019/PT SBY

      Irah-irah adalah sebagaimana tertulis sebagai berikut:

      DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Setelah judul, nomor putusan, irah-irah dan pengadilan yang memutus perkara, terdapat keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa. Ditulis dalam kalimat berikut ini:

Perkara Pidana Umum

Pengadilan Tinggi……. yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

Perkara Pidana Khusus

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi …….., yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

2) Identitas Terdakwa/Para Terdakwa

Identitas terdakwa dalam perkara pidana ditulis dengan menggunakan format baku diawali dengan nama terdakwa, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan/kewarganegaraan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Untuk perkara pidana, menggunakan kalimat baku adalah sebagai berikut:

1. Nama :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Kebangsaan :

   Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017
6. Tempat tinggal :
7. A g a m a :
8. Pekerjaan :

3) Riwayat Perkara

Riwayat perkara mencantumkan proses-proses yang telah dilalui oleh satu perkara sebelum diperiksa dan diadili di tingkat banding.

Urutan untuk perkara pidana adalah riwayat penangkapan dan/atau penahanan, dakwaan dan tuntutan.

Riwayat penangkapan dan/atau penahanan:

Contoh dapat dilihat pada formulir putusan sebagaimana terlampir dalam manual ini.

Riwayat Dakwaan:

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri….. karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalnya]

Riwayat Tuntutan:

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri ..... Nomor …….. tanggal ….. sebagai berikut:

[Salin lengkap sesuai dengan Amar Tuntutan]

Riwayat Putusan tingkat pertama:

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ……Nomor……. tanggal…… yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Salin lengkap sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]

Jika barang bukti sama dengan amar tuntutan Penuntut Umum maka cukup menunjuk pada tuntutan Penuntut Umum kecuali ada perubahan dengan menyebutkan perubahannya saja; (kutip petunjuk angka 9 Perma 9/2017)

Contoh sebagai berikut :

4) Pertimbangan Hukum.

Bagian pertimbangan hukum memuat dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada.

Contoh dapat dilihat pada formulir putusan sebagaimana terlampir dalam manual ini.

5) Amar Putusan

Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata MENGADILI yang ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan serta diikuti tanda titik dua. Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral (Arab). Setelah itu, amar putusan harus menjelaskan putusan yang dijatuhkan. Contoh dapat dilihat pada formulir putusan sebagaimana terlampir dalam manual ini.

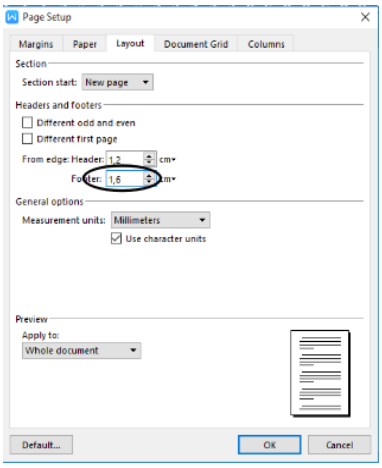
6) Penutup

Penutup putusan harus memuat hari, tanggal, tahun, siapa yang memutus, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis,. Apabila hakim (baik ketua maupun anggota) yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Contoh dapat dilihat pada formulir putusan sebagaimana terlampir dalam manual ini.

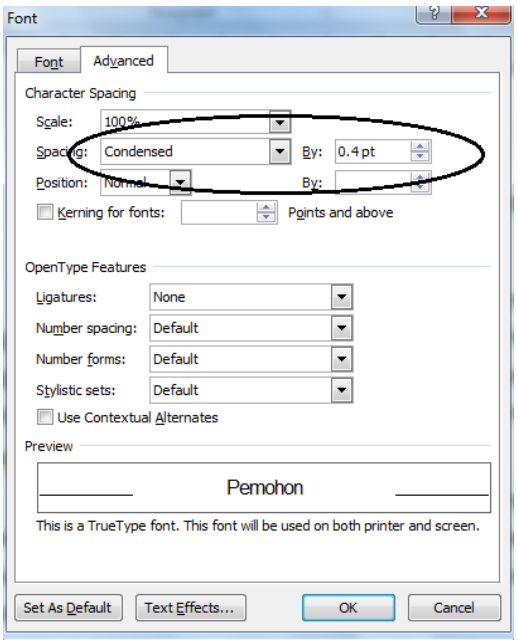
F. Format Cetak Putusan

Penulisan putusan mengacu pada penulisan dokumen resmi sebagaimana yang digunakan sebagai kertas resmi di Mahkamah Agung RI. Kertas yang digunakan untuk teks Standar Mahkamah Agung RI adalah berukuran A4 (219 mm x 296 mm/21 cm x 29,7 cm), berat 70 gram.

Putusan dicetak satu sisi halaman (tidak bolak balik) dan per halaman diberi *footer* yang dicetak miring, ukuran *footer* adalah 1.6 cm. Halaman terakhir diberi ruang secukupnya di bagian bawah untuk tanda tangan salinan putusan.



Halaman terakhir diberi ruang secukupnya di bagian bawah untuk tanda tangan salinan putusan oleh Panitera. Salah satu caranya adalah dengan mengatur spasi jarak huruf sebagaimana berikut:



Jenis Huruf, Pias (marjin) dan spasi

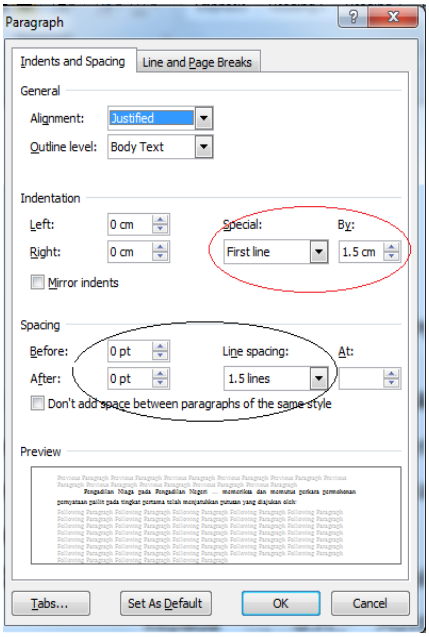
Jenis huruf yang digunakan adalah:

- Arial dengan ukuran 12 untuk judul
- Arial dengan ukuran 12 untuk batang tubuh
- Arial dengan ukuran 10 untuk *footer.*

Untuk penampilan teks pada kertas ukuran ruang cetak adalah:

- pias (marjin) atas 3 cm;
- pias bawah 3 cm;
- pias kiri 5 cm;
- pias kanan 1.5 cm.

Penyusunan putusan menggunakan spasi garis 1,5 *lines.* Sedangkan *indentation* dan *spacing* harus di angka 0 pt.*Tabs* untuk alinea pertama dalam paragraf adalah 1.5 cm dari marjin kiri.



Penomoran

Penomoran menggunakan angka numeral (Arab) (1,2,3,4,5,6,7,8,9) dan subbagian harus ditulis 1.2., 1.3., 1.2.1, 1.2.2. dan lain-lain.

Renvoi

Renvoi (koreksi terhadap kesalahan ketik) atas putusan asli ditulis di sebelah kiri halaman kesalahan tersebut, dicoret dengan tanda untuk sah dicoret (disingkat sc.) dan sah diganti (disingkat sdg.), atau untuk sah ditambah(disingkat sdt.)diberi simbol dan diparaf oleh Majelis Hakim serta Panitera Pengganti.

Contoh:

~~sc~~ Menghukum 1. ~~Menghakim~~ Pemohon untuk membayar biaya

Pid.I.A.1.1
Biasa-Vrijspraak

P U T U S A N
Nomor ...../Pid.B/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri …… yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal……..;

(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
9. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
11. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
12. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum ..... beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor……. tanggal ……..;(apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; (apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan* Nomor…… tanggal ……..; (apabila penolakan)*

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ……. tanggal …….. tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para Terdakwa* serta memerhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: …… (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan .....; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut:…… (apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:……..... (apabila ada tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa)*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor.....tanggal..... sebagai berikut:.....

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:.....

(SALIN LENGKAP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - ....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:(apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut:(apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:(apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....
2. dst.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. .....
2. .....

dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik* (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa/Para Terdakwa* dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....

2. .....

3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke ..... Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....

2. .....

3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke..... sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke.....(yang sudah dipertimbangkan) tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim

mempertimbangkan dakwaan alternatif ke.....(yang belum dipertimbangkan)* Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke..... sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

(apabila dakwaan alternatif lebih dari dua selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana di atas)*

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

(jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, Lebih Subsidair, dst tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan pertama/kesatu, dan Dakwaan kedua, dan Dakwaan Ketiga, dan dst tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut di atas)

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan (tergantung bentuk dakwaan gabungan) tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....

.....

.....

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa/Para Terdakwa* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ....., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara .....;
(apabila ada barang bukti digunakan dalam perkara lain)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;
(apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa .....yang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;
(apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa* …….tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan.....;
   (apabila lebih dari satu dakwaan disebutkan seluruhnya)*
2. Membebaskan Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dari seluruh* dakwaan Penuntut Umum; (apabila lebih dari satu dakwaan)
3. Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; (apabila terdakwa ditahan)
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   ……..…;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal ……., oleh ……, sebagai Hakim Ketua, …… dan ……., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ……., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal …….., oleh ……, sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ..... dan ....., dibantu oleh …….., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
…….	…….
…….	

Panitera Pengganti,

……..

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah/penetapan.

Pid.I.A.1.2
(Format Biasa Lepas)

P U T U S A N
Nomor ...../Pid.B/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri ……. yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal……..;

(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/ Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
9. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

11. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
12. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum ..... beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor…… tanggal ……..; (apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; (apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan* Nomor……. tanggal ……..;(apabila penolakan)*

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ……. tanggal …….. tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para Terdakwa* serta memerhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: …… (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan .....; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut:…… (apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:……..... (apabila ada tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa)*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor..... tanggal..... sebagai berikut:.....

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

(SALIN LENGKAP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - ....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut: (apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....
2. dst.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. .....
2. .....

dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik* (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa/Para Terdakwa* dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....

2. .....

3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar)

Menimbang bahwa ..... (apabila pertimbangkan alasan pembenar, ~~alasan pemaaf~~ atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke ..... Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....

2. .....

3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....;

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar)

Menimbang bahwa ..... (apabila pertimbangkan alasan pembenar, ~~alasan pemaaf~~ atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

(jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar)

Menimbang bahwa ..... (apabila pertimbangkan alasan pembenar, ~~alasan pemaaf~~ atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar)

Menimbang bahwa .....; (apabila pertimbangkan alasan pembenar, ~~alasan pemaaf~~ atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa*

dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar)

Menimbang bahwa ..... (apabila pertimbangkan alasan pembenar, ~~alasan pemaaf~~ atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut di atas)

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....
.....

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa/Para Terdakwa* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ....., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara .....;
(apabila ada barang bukti digunakan dalam perkara lain)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;
(apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa .....yang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;
(apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa* ……. tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; (apabila terdakwa ditahan)
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   ……;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal ……..., oleh ……, sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal ……..., oleh ……, sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi dihadiri Hakim Anggota ..... dan ....., dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
……..	…….,
……..	

Panitera Pengganti,

……...

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Pid.I.A.1.3
Format Biasa - Terbukti

P U T U S A N
Nomor ...../Pid.B/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri …… yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal……..;

(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/ Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
9. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

11. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
12. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum ..... beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor…… tanggal ……..; (apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; (apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan* Nomor……. tanggal ……..; (apabila penolakan)*

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ……. tanggal …….. tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para Terdakwa* serta memerhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:.....

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: …… (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan .....; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut:…… (apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:……..... (apabila ada tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa)*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor..... tanggal..... sebagai berikut: ….....

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:.....

(SALIN LENGKAP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - ....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:(apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut:(apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - ....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:(apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - ....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. .....
2. .....

dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa/Para Terdakwa* dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....

3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke ..... Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....

2. .....

3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....;

(apabila alternatif pertama/kesatu tidak terbukti dilanjutkan pembuktian alternatif kedua, dst)

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih

dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

(jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut di atas)

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa/Para Terdakwa* mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

KHUSUS PERKARA NARKOTIKA APABILA DIJATUHI PIDANA DENDA

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa/Para Terdakwa* selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara.

KHUSUS PERKARA NARKOTIKA (PASAL 127 UU Nomor 35 Tahun 2009) APABILA DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI*

Menimbang bahwa berdasarkan ..... terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan

menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....
.....
.....

Menimbang bahwa .....; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

APABILA DIJATUHI PIDANA BERSYARAT*

Menimbang bahwa berdasarkan ..... maka kepada Terdakwa/Para Terdakwa* perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa/Para Terdakwa* tetap berada dalam tahanan;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DIBEBASKAN DARI TAHANAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan/pidana bersyarat*, maka Terdakwa/Para Terdakwa* diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana/apabila dijatuhi pidana bersyarat)

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa/Para Terdakwa* telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut

Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa/Para Terdakwa* dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa ..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

(apabila barang bukti dimusnahkan/dirusak)

Menimbang bahwa barang bukti berupa ..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

(apabila barang bukti dirampas untuk negara)

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ....., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara .....;

(apabila barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara lain)

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

(apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa .....yang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;

(apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa/Para Terdakwa*, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa/Para Terdakwa*;

Keadaan yang memberatkan:

- .....
- .....
- .....

Keadaan yang meringankan:

- .....
- .....
- .....

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa dijatuhi pidana mati/seumur hidup maka biaya perkara dibebankan kepada negara; (SEMA Nomor 1 Tahun 2017)

Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa/Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal…….. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa* ..…….tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana..... (sesuai kualifikasi tindak pidana) sebagaimana dalam dakwaan……...;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dengan pidana penjara *masing-masing selama …… *dan pidana denda sejumlah Rp…… (…….) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan/penjara* selama …….. tahun/bulan;
3. *Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama ..... berakhir;

(apabila dijatuhi pidana bersyarat)*

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa/Para Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

(apabila dijatuhi bukan pidana bersyarat)*

5. - Menetapkan Terdakwa/Para Terdakwa* tetap ditahan /

(apabila dijatuhi bukan pidana bersyarat)*

- Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan /
- Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* untuk ditahan; (apabila dijatuhi bukan pidana bersyarat)*

(pilih salah satu)*

6. Menetapkan barang bukti berupa:

   ……;

7. - Membebankan kepada Terdakwa/Para Terdakwa* membayar biaya perkara *masing-masing sejumlah Rp…….. (…….);
   - Membebankan biaya perkara kepada negara

(pilih salah satu)*

KHUSUS PERKARA NARKOTIKA YANG DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa* ..…… tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan ..... bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan……...;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dengan pidana penjara *masing-masing selama ……
3. Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di ..... selama ..... yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa/Para Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. - Menetapkan Terdakwa/Para Terdakwa* tetap ditahan /
   - Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan /
   - Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* untuk ditahan;

(pilih salah satu)*

6. Menetapkan barang bukti berupa:

……;

7. - Membebankan kepada Terdakwa/Para Terdakwa* membayar biaya perkara *masing-masing sejumlah Rp…….. (…….);
   - Membebankan biaya perkara kepada negara

(pilih salah satu)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal ……..., oleh ……, sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri ……, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal ……..., oleh ……, sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ..... dan ....., dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri ……, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
……..	…….,
……..	

Panitera Pengganti,

……...

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Pid.I.A.2.1
Tipikor - Vrijspraak

P U T U S A N
Nomor ...../Pid.Sus-TPK/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri …… yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal……..;
(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/ Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
9. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
11. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
12. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum ..... beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor…… tanggal ……..; (apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; (apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan* Nomor……. tanggal ……..; (apabila penolakan)*

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri …… tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ……. tanggal …….. tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para Terdakwa* serta memerhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: …… (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan .....;
(apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut:……
(apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:…….....
(apabila ada tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa)*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor ..... tanggal.....sebagai berikut: ……...

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:…….

(SALIN LENGKAP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - ....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat...
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:(apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut:(apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- ....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:(apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. .....
2. .....

dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik* (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa/Para Terdakwa* dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....

2. .....

3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke ..... Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....

2. .....

3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke..... sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke..... (yang sudah dipertimbangkan)* tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ke.....(yang belum dipertimbangkan)* Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke..... sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

(apabila dakwaan alternatif lebih dari dua selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana di atas)*

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

(jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, Lebih Subsidair, dst tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan pertama/kesatu, dan Dakwaan kedua, dan Dakwaan Ketiga, dan dst tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsideritas dan kumulatif tersebut di atas)

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan (tergantung bentuk dakwaan gabungan) tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....

.....

.....

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa/Para Terdakwa* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ....., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara .....;
(apabila ada barang bukti digunakan dalam perkara lain)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;
(apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa .....yang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;
(apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa* …….tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan.....; (apabila lebih dari satu dakwaan disebutkan seluruhnya)*
2. Membebaskan Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dari seluruh* dakwaan Penuntut Umum; (apabila lebih dari satu dakwaan)
3. Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; (apabila terdakwa ditahan)
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   ……..…;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal …….., oleh ……, sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal ……., oleh ……, sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh ……, sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ……., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
……..	…….,
……..	

Panitera Pengganti,

……...

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.

Pid.I.A.2.2
Tipikor - Lepas

P U T U S A N
Nomor ...../Pid.Sus-TPK/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri …… yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal……..;
(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/ Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
9. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
11. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
12. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum ..... beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor…….. tanggal ……..; (apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; (apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan* Nomor……. tanggal ……..;(apabila penolakan)*

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri …… tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ……. tanggal …….. tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para Terdakwa* serta memerhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: …… (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan .....;
(apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut:……
(apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:…….....
(apabila ada tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa)*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor…….. tanggal……sebagai berikut: ……...

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

(SALIN LENGKAP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - ....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:(apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut (apabila ada)*:

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- ....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. .....
2. .....

dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik* (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa/Para Terdakwa* dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....

2. .....

3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar)

Menimbang bahwa ..... (apabila pertimbangkan alasan pembenar, ~~alasan pemaaf~~ atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke ..... Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....

2. .....

3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....;

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar)

Menimbang bahwa ..... (apabila pertimbangkan alasan pembenar, ~~alasan pemaaf~~ atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

(jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar)

Menimbang bahwa ..... (pertimbangkan apabila alasan pembenar, ~~alasan pemaaf~~ atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....

2. .....

3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar)

Menimbang bahwa .....; (pertimbangkan apabila alasan pembenar, ~~alasan pemaaf~~ atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....

2. .....

3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar)

Menimbang bahwa ..... (pertimbangkan apabila alasan pembenar, ~~alasan pemaaf~~ atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut di atas)

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....

.....

.....

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa/Para Terdakwa* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ....., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara .....;
(apabila ada barang bukti digunakan dalam perkara lain)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;
(apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa .....yang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;
(apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa* ……. tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; (apabila terdakwa ditahan)
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

   ……..;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal …….., oleh ……, sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh …….., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal …….., oleh ……, sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh ……, sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh …….., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
……..	…….,
……..	

Panitera Pengganti,

……...

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Pid.I.A.2.3
Tipikor - Terbukti

P U T U S A N
Nomor ...../Pid.Sus-TPK/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri …… yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal……..;
(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/ Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
9. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
11. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
12. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum ..... beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor……. tanggal ……..; (apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; (apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan* Nomor……. tanggal ……..;(apabila penolakan)*

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri …… tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ……. tanggal …….. tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para Terdakwa* serta memerhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:……..

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: …… (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan .....;
(apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut:……
(apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:…….....
(apabila ada tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa)*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor..... tanggal.....sebagai berikut: ……...

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:.....

(SALIN LENGKAP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - ....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:(apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut:(apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- .....
- ....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:(apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - ....
2. dst.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. .....
2. .....

dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa/Para Terdakwa* dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke ..... Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....;

(apabila alternatif pertama/kesatu tidak terbukti dilanjutkan pembuktian alternatif kedua, dst)

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

(jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut diatas)

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa/Para Terdakwa* mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

PILIH SALAH SATU

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa/Para Terdakwa* selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan.

(apabila pidana denda bersifat Kumulatif)

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti bersifat kumulatif alternatif artinya di dalam ancaman hukuman dapat bersifat kumulatif maupun dapat bersifat alternatif. Bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda, sehingga majelis dalam perkara ini terhadap terdakwa berpendapat …… (pertimbangan Kumulatif atau alternatif), sedangkan jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan;

(apabila pidana denda bersifat Kumulatif Alternatif)

PERTIMBANGAN MENGENAI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI (apabila ada)*

Menimbang bahwa……

……..

PERTIMBANGAN MENGENAI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENCABUTAN HAK UNTUK DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK YANG DIPILIH (ELECTED OFFICIALS (apabila ada)*

Menimbang bahwa……

……..

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....

.....

Menimbang bahwa .....; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa/Para Terdakwa* tetap berada dalam tahanan;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DIBEBASKAN DARI TAHANAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan*, maka Terdakwa/Para Terdakwa* diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana)

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa/Para Terdakwa* telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa/Para Terdakwa* dan harus dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa ..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

(apabila barang bukti dimusnahkan/dirusak)

Menimbang bahwa barang bukti berupa ..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

(apabila barang bukti dirampas untuk negara)

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ....., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara .....;

(apabila barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara lain)

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

(apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa .....yang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;

(apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa/Para Terdakwa*, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa/Para Terdakwa*;

Keadaan yang memberatkan:

- .....
- .....
- .....

Keadaan yang meringankan:

- .....
- .....
- .....

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa dijatuhi pidana mati/seumur hidup maka biaya perkara dibebankan kepada negara (SEMA Nomor 1 Tahun 2017)

Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa/Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal……., Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa* ..…….tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana..... (sesuai kualifikasi tindak pidana) sebagaimana dalam dakwaan……..;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dengan pidana penjara *masing-masing selama …… tahun/bulan *dan/atau pidana denda sejumlah Rp…… (…….) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama …….. tahun/bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar [-----], jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama ….. [tahun/bulan]**;** (apabila ada)
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dibatasi oleh jangka waktu yaitu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok;

   (SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018)
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa/Para Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. - Menetapkan Terdakwa/Para Terdakwa* tetap ditahan /
   - Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan /
   - Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* untuk ditahan;

   (pilih salah satu)*
7. Menetapkan barang bukti berupa:

   ……;
8. - Membebankan kepada Terdakwa/Para Terdakwa* membayar biaya perkara *masing-masing sejumlah Rp…….. (…….);
   - Membebankan biaya perkara kepada negara

(pilih salah satu)*

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal …….., oleh ……, sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal …….., oleh ……, sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh ……, sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya *.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
……..	…….,
……..	

Panitera Pengganti,

……...

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.

Pid.I.A.2.4
Korporasi Terbukti

P U T U S A N
Nomor ...../Pid.Sus-TPK/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri …… yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama Korporasi : ----------;
2. Tempat, Tanggal Pendirian/ Nomor Anggaran Dasar/ Akta Pendirian beserta Perubahannya : ----------;
3. Tempat Kedudukan : ----------;
4. Kebangsaan Korporasi : ----------;
5. Jenis Korporasi : ----------;
6. Bentuk Kegiatan/Usaha : ----------;
7. NPWP : ----------;

Yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa, yaitu:

1. Nama : ----------;
2. Tempat Lahir : ----------;
3. Umur/Tanggal Lahir : ----------;
4. Jenis Kelamin : ----------;
5. Kewarganegaraan : ----------;
6. Tempat Tinggal : ----------;
7. Agama : ----------;
8. Pekerjaan : ----------;

(sesuai identitas Terdakwa Korporasi dalam Perma Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman penulisan putusan/penetapan Mahkamah Agung)

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum ..... beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor……. tanggal ……..; (apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; (apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan* Nomor……. tanggal ……..;(apabila penolakan)*

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri …… tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ……. tanggal …….. tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para Terdakwa* serta memerhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: …… (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan .....; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut:…… (apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:……..... (apabila ada tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa)*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor..... tanggal.....sebagai berikut: ……

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:.....

(SALIN LENGKAP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....

- .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:(apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut:(apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
   - .....
   - ....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - ....
2. dst.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. .....
2. .....

dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa/Para Terdakwa* dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke ..... Pasal …....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....;

(apabila alternatif pertama/kesatu tidak terbukti dilanjutkan pembuktian alternatif kedua, dst)

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

(jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....

2. .....

3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....

2. .....

3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut diatas)

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa/Para Terdakwa* mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....

.....

Menimbang bahwa .....; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa ..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

(apabila barang bukti dimusnahkan/dirusak)

Menimbang bahwa barang bukti berupa ..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

(apabila barang bukti dirampas untuk negara)

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ....., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara .....;

(apabila barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara lain)

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

(apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa .....yang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;

(apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa/Para Terdakwa*, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa/Para Terdakwa*;

Keadaan yang memberatkan:

- .....
- .....
- .....

Keadaan yang meringankan:

- .....
- .....
- .....

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa/Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal……..., Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa* ..…….tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana..... (sesuai kualifikasi tindak pidana) sebagaimana dalam dakwaan……...;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dengan pidana denda sebesar [-----] **,** jika Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda tersebut;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar [-----], jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut; (apabila ada)
4. Menetapkan barang bukti berupa:

   ……;
5. - Membebankan kepada Terdakwa/Para Terdakwa* membayar biaya perkara *masing-masing sebesar Rp…….. (…….);
   - Membebankan biaya perkara kepada negara

(pilih salah satu)*

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal ……., oleh ……, sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ……., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal ……..., oleh ……, sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh ……, sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ……., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
……..	…….,
……..	

Panitera Pengganti,

……...

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai

Pid.I.A.3.1
Perikanan - Vrijspraak

P U T U S A N

Nomor ...../Pid.Sus-Prk/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri …… yang mengadili perkara tindak pidana di bidang perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal……..;

(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal.....;
3. Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Majelis Hakim sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum ..... beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor……. tanggal ……..; (apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; (apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan* Nomor……. tanggal ……..; (apabila penolakan)*

Pengadilan Perikanan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ……. tanggal …….. tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para Terdakwa* serta memerhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: …… (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan .....; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut:…..…… (apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:……..... (apabila ada tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa)*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor..... tanggal..... sebagai berikut: ……

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

(SALIN LENGKAP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut: (apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut:(apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:(apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. .....
2. .....

dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik* (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa/Para Terdakwa* dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa*

dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke ..... Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke..... sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke..... (yang sudah dipertimbangkan)* tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ke.....(yang belum dipertimbangkan)* Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke..... sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

(apabila dakwaan alternatif lebih dari dua selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana di atas)*

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

(jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, Lebih Subsidair, dst tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan pertama/kesatu, dan Dakwaan kedua, dan Dakwaan Ketiga, dan dst tidak terbukti, maka

Terdakwa/Para Terdakwa* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut di atas)

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan (tergantung bentuk dakwaan gabungan) tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....
.....
.....

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa/Para Terdakwa* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ....., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara .....; (apabila ada barang bukti digunakan dalam perkara lain)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;
(apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa .....yang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;

(apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa* ……. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan.....;
   *(apabila lebih dari satu dakwaan disebutkan semuanya)
2. Membebaskan Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dari semua* (apabila lebih dari satu dakwaan) dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; (apabila terdakwa ditahan)
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   ……;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal ……., oleh ……..…, selaku Hakim Ketua, ……..... dan ……... Hakim-hakim *ad hoc* masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri ……, pada hari …….,

tanggal ……..., oleh ……, selaku Hakim Ketua, ……..... dan …….. Hakim-hakim *ad hoc* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ..... dan ....., dibantu oleh ……., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nama Hakim Ad Hoc 1, ...

Nama Hakim Ad Hoc 2,

Panitera Pengganti,

.....

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.

Pid.I.A.3.2
Perikanan - Lepas

P U T U S A N

Nomor ...../Pid.Sus-Prk/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri ……. yang mengadili perkara tindak pidana di bidang perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal……..;

(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal……..;
3. Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Majelis Hakim sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Terdakwa / Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum ..... beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor……. tanggal ……..; (apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; (apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan* Nomor……. tanggal ……..;(apabila penolakan)*

Pengadilan Perikanan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ……. tanggal …….. tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para Terdakwa* serta memerhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: …… (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan .....; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut:…..…… (apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:……..... (apabila ada tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa)*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor……. tanggal……..sebagai berikut: ……

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

(SALIN LENGKAP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut: (apabila ada)*:

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapatnya.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut (apabila ada)*:

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - .....
   - ....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- .....
- .....

2. dst.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. .....
2. .....

dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuain, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik* (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa/Para Terdakwa* dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar)

Menimbang bahwa ..... (apabila pertimbangkan alasan pembenar, ~~alasan pemaaf~~ atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke ..... Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar)

Menimbang bahwa ..... (apabila pertimbangkan alasan pembenar, ~~alasan pemaaf~~ atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

(jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar)

Menimbang bahwa ..... (apabila pertimbangkan alasan pembenar, ~~alasan pemaaf~~ atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar)

Menimbang bahwa .....; (apabila pertimbangkan alasan pembenar, ~~alasan pemaaf~~ atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam

dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar)

Menimbang bahwa ..... (apabila pertimbangkan alasan pembenar, ~~alasan pemaaf~~ atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsideritas dan kumulatif tersebut di atas)

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....

.....

.....

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa/Para Terdakwa* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ....., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara .....;

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

(apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa .....yang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;

(apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa* ……. tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; (apabila terdakwa ditahan)
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   ……..;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal ……., oleh ……..…, selaku Hakim Ketua, ……..... dan …….. Hakim-hakim *ad hoc*, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal ……., oleh ……, selaku Hakim Ketua, ……..... dan ……... Hakim-hakim *ad hoc*, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ..... dan ....., dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

……. ……..

…….

Panitera Pengganti,

……..

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Pid.I.A.3.3
Perikanan - Terbukti

P U T U S A N

Nomor ...../Pid.Sus-Prk/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri ……. yang mengadili perkara tindak pidana di bidang perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal……..;

(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal…….;
3. Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Majelis Hakim sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum ..... beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor……. tanggal ……..; (apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; (apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan* Nomor……. tanggal ……..; (apabila penolakan)*

Pengadilan Perikanan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ……. tanggal …….. tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para Terdakwa* serta memerhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:.....

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: …… (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan .....; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut:…..…… (apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:……..... (apabila ada tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa)*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor..... tanggal..... sebagai berikut: ……

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:.....

(SALIN LENGKAP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - ....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:(apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut:(apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
   - .....
   - ....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:(apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- .....
- ....

2. dst.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. .....
2. .....

dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa/Para Terdakwa* dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa*

dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke ..... Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....;

(apabila alternatif pertama/kesatu tidak terbukti dilanjutkan pembuktian alternatif kedua, dst)

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

(jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut di atas)

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa/Para Terdakwa* mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada **Terdakwa/Para Terdakwa*** selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara/kurungan.

Menimbang bahwa oleh karena tindak pidana yang terbukti di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia, maka hanya dijatuhi pidana denda. (Unclos, SEMA 3/2015). (apabila untuk di wilayah ZEEi)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....

.....

.....

Menimbang bahwa .....; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

APABILA DIJATUHI PIDANA BERSYARAT*

Menimbang bahwa berdasarkan ..... maka kepada Terdakwa/Para Terdakwa* perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa/Para Terdakwa* tetap berada dalam tahanan;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DIBEBASKAN DARI TAHANAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan/pidana bersyarat*, maka Terdakwa/Para Terdakwa* diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana/apabila dijatuhi pidana bersyarat)

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa/Para Terdakwa* telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa/Para Terdakwa* dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa ..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

(apabila barang bukti dimusnahkan/dirusak)

Menimbang bahwa barang bukti berupa ..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

(apabila barang bukti dirampas untuk negara)

Menimbang bahwa barang bukti berupa kapal yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan;

(apabila barang bukti diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan)

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ....., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara .....;

(apabila barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara lain)

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

(apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa .....yang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;

(apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa/Para Terdakwa*, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa/Para Terdakwa*;

Keadaan yang memberatkan:

- .....
- .....
- .....

Keadaan yang meringankan:

- .....
- .....
- .....

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa dijatuhi pidana mati/seumur hidup maka biaya perkara dibebankan kepada negara; (SEMA Nomor 1 Tahun 2017)

Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa/Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal…….. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa* ..……. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana..... (sesuai kualifikasi tindak pidana) sebagaimana dalam dakwaan……..;
2. - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dengan pidana penjara *masing-masing selama …… dan denda sejumlah Rp…… (…….) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama……..;
   - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dengan pidana denda *masing-masing sejumlah Rp…… (…….) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama ……..; (khusus tindak pidana di ZEEI)

(pilih salah satu*)

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama ..... berakhir;

(apabila dijatuhi pidana bersayarat)*

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa/Para Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

(apabila dijatuhi bukan pidana bersyarat)*

5. - Menetapkan Terdakwa/Para Terdakwa* tetap ditahan /
   (apabila dijatuhi bukan pidana bersyarat)*
   - Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan /
   - Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* untuk ditahan;
   (apabila dijatuhi bukan pidana bersyarat)*

(pilih salah satu)*

6. Menetapkan barang bukti berupa:
   ……..…;
7. - Membebankan kepada Terdakwa/Para Terdakwa* membayar biaya perkara *masing-masing sejumlah Rp…….. (……);
   - Membebankan biaya perkara kepada negara

(pilih salah satu)*

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal ……., oleh ……..…, selaku Hakim Ketua, ……..... dan ……... Hakim-hakim *ad hoc,* masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal ……., oleh ……, selaku Hakim Ketua, ……..... dan ……... Hakim-hakim *ad hoc*, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ..... dan ....., dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Pid.I.A.4.1
HAM - Vrijspraak

P U T U S A N

Nomor ...../Pid.Sus-HAM/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri …… yang mengadili perkara tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal……..;

(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
2. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri ..... sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
3. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri ..... sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
4. Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri ..... sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal……;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri ..... sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
7. Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri ..... sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain*;

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum ..... beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor……. tanggal ……..; (apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; (apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan* Nomor……. tanggal ……..; (apabila penolakan)*

Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ……. tanggal …….. tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para Terdakwa* serta memerhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: …… (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan .....; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: ……. (apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: .....……..... (apabila ada tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa)*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor.....tanggal..... sebagai berikut: ……

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amarnya sebagai berikut:

(SALIN LENGKAP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - ....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:(apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut:(apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

   - .....
   - ....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:(apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
   - .....
   - ....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. .....
2. .....

dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa/Para Terdakwa* dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke ..... Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke..... sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke..... (yang sudah dipertimbangkan)* tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ke.....(yang belum dipertimbangkan)* Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke..... sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

(apabila dakwaan alternatif lebih dari dua selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana di atas)*

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....

2. .....

3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

(jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, Lebih Subsidair, dst tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan pertama/kesatu, dan Dakwaan kedua, dan Dakwaan ketiga, dan dst tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut di atas)

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan (tergantung bentuk dakwaan gabungan) tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....
.....
.....

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa/Para Terdakwa* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ....., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara .....; (apabila ada barang bukti digunakan dalam perkara lain)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

(apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa .....yang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;

(apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa* ……. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan.....; (apabila lebih dari satu dakwaan disebutkan seluruhnya)*
2. Membebaskan Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dari seluruh* dakwaan Penuntut Umum;(apabila lebih dari satu dakwaan)
3. Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; (apabila terdakwa ditahan)
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

   ……;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal ……., oleh ……..…, selaku Hakim Ketua, ……..... serta Hakim-hakim Ad Hoc ....., ... dan ....., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh …….., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.*

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal …….., oleh ……, selaku Hakim Ketua, ……..... serta Hakim-hakim Ad Hoc ....., ... dan ..... , masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ....., ..., ... dan ....., dibantu oleh ……., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.*

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

....

Nama Hakim Ad Hoc 1,

Nama Hakim Ad Hoc 2,

Nama Hakim Ad Hoc 3,

Panitera Pengganti,

.....

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.

Pid.I.A.4.2
HAM - Lepas

P U T U S A N

Nomor ...../Pid.Sus-HAM/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri …… yang mengadili perkara tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal……..;

(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
2. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri ..... sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal……;
3. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri ..... sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
4. Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri ..... sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal……;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri ..... sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
7. Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri ..... sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain*;

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum ..... beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus / Penetapan Penunjukan* Nomor……. tanggal ……..; (apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* Tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; (apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan* Nomor……. tanggal ……..;(apabila penolakan)*

Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ……. tanggal …….. tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para Terdakwa* serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: …… (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan .....; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: ……. (apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: .....……..... (apabila ada tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa)*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor…….. tanggal……sebagai berikut: ……

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

(SALIN LENGKAP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - ....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut: (apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

   - .....
   - ....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
   - .....
   - ....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapatnya.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. .....
2. .....

dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik* (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa/Para Terdakwa* dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar)

Menimbang bahwa ..... (apabila pertimbangkan alasan pembenar, ~~alasan pemaaf~~ atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke ..... Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa*

dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar)

Menimbang bahwa ..... (apabila pertimbangkan alasan pembenar, ~~alasan pemaaf~~ atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa*

dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

(jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar)

Menimbang bahwa ..... (pertimbangkan apabila alasan pembenar, ~~alasan pemaaf~~ atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar)

Menimbang bahwa .....; (pertimbangkan apabila alasan pembenar, ~~alasan pemaaf~~ atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar)

Menimbang bahwa ..... (pertimbangkan apabila alasan pembenar, ~~alasan pemaaf~~ atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut di atas)

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:……

.....

.....

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa/Para Terdakwa* berada dalam

tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ....., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara .....;
(apabila ada barang bukti digunakan dalam perkara lain)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;
(apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa .....yang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;
(apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa* ……. tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; (apabila terdakwa ditahan*)
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   ……..;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal …….., oleh ……..…, selaku Hakim Ketua, ……..... serta Hakim-hakim Ad Hoc ....., ... dan ....., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh …….., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal …….., oleh ……, selaku Hakim Ketua, ……..... serta Hakim-hakim Ad Hoc ....., ... dan ..... , masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ....., ..., ... dan ....., dibantu oleh …….., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

…….. ……

Nama Hakim Ad Hoc 1,

Nama Hakim Ad Hoc 2,

Nama Hakim Ad Hoc 3,

Panitera Pengganti,

……..

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.

Pid.I.A.4.3
HAM - Terbukti

P U T U S A N

Nomor ...../Pid.Sus-HAM/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri …… yang mengadili perkara tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal……..;

(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara / Rumah / Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
2. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri ..... sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal……..;
3. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri ..... sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
4. Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri ..... sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal……..;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri ..... sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
7. Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri ..... sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain*;

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum ..... beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor……. tanggal ……..; (apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; (apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan* Nomor……. tanggal ……..; (apabila penolan)*

Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ……. tanggal …….. tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para Terdakwa* serta memerhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:.....

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: …… (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan .....; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: ……. (apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: .....……..... (apabila ada tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa)*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor.....tanggal.....sebagai berikut: ……

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

(SALIN LENGKAP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:(apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut:(apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:(apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. .....
2. .....

dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa/Para Terdakwa* dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke ..... Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....;

(apabila alternatif pertama/kesatu tidak terbukti dilanjutkan pembuktian alternatif kedua,dst)

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....

3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

(jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....

2. .....

3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....

2. .....

3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut diatas)

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa/Para Terdakwa* mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa…….

(Pertimbangan mengenai kompensasi)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut: .....

.....

Menimbang bahwa .....; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka

masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa/Para Terdakwa* tetap berada dalam tahanan;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DIBEBASKAN DARI TAHANAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan*, maka Terdakwa/Para Terdakwa* diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

(apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana)

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa/Para Terdakwa* telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa/Para Terdakwa* dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa ..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

(apabila barang bukti dimusnahkan/dirusak)

Menimbang bahwa barang bukti berupa ..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

(apabila barang bukti dirampas untuk negara)

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ....., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara .....;

(apabila barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara lain)

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

(apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;

(apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa/Para Terdakwa*, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa/Para Terdakwa*;

Keadaan yang memberatkan:

- .....
- .....
- .....

Keadaan yang meringankan:

- .....
- .....
- .....

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa dijatuhi pidana mati/seumur hidup maka biaya perkara dibebankan kepada negara; (SEMA Nomor 1 Tahun 2017)

Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa/Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal……..dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa* ..…….tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana..... (sesuai kualifikasi tindak pidana) sebagaimana dalam dakwaan……...;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dengan pidana penjara *masing-masing selama ……;
3. Menetapkan kepada Pemerintah cq Menteri Keuangan untuk memberikan kompensasi kepada korban/ahli waris sejumlah Rp…… (…….);
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa/Para Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. - Menetapkan Terdakwa/Para Terdakwa* tetap ditahan /
   - Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan /
   - Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* untuk ditahan;

(pilih salah satu)*

6. Menetapkan barang bukti berupa:

   ……;

7. - Membebankan kepada Terdakwa/Para Terdakwa* membayar biaya perkara *masing-masing sejumlah Rp…….. (…….);
   - Membebankan biaya perkara kepada negara;

(pilih salah satu)*

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal ……., oleh ……..…, selaku Hakim Ketua, ……..... serta Hakim-hakim Ad Hoc ....., ... dan ....., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ……., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal …….., oleh ……, selaku Hakim Ketua, ……..... serta Hakim-hakim Ad Hoc ....., ... dan ..... , masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ....., ..., ... dan ....., dibantu oleh ……., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
.....	.....

Nama Hakim Ad Hoc 1,

Nama Hakim Ad Hoc 2,

Nama Hakim Ad Hoc 3,

Panitera Pengganti,

_____

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Pid.I.A.5.1
Putusan Praperadilan
(Format Gugur)

P U T U S A N
Nomor ...../Pid.Prap/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri ..... yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

*yang dalam hal ini memberi kuasa kepada ....., beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus.....tanggal.....
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n

....., beralamat di .....
*yang dalam hal ini memberi kuasa kepada ....., beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus..... tanggal.....
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli (apabila ada) dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal ..... yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ..... register Nomor

...../Pid.Prap/20..../PN..... tanggal ....., telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan sebagai berikut:.....
.....

SALIN LENGKAP PERMOHONAN PRAPERADILAN

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ..... sedangkan Termohon hadir .....;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:.....
.....

SALIN LENGKAP JAWABAN TERMOHON

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan tanggapan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa:.....

SALIN DAFTAR BUKTI SURAT PEMOHON

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. .....dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....
2. .....tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan* pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

2. dst.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:.....

SALIN DAFTAR SURAT BUKTI TERMOHON

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Termohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. .....dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....
2. .....tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan* pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....
2. dst.

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan .....;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan ahli* (apabila ada) yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa.....;

(Uraikan Pertimbangan Praperadilan gugur)

Menimbang bahwa berdasarkan bukti ..... *dan keterangan saksi..... ternyata perkara pokok telah dimulai sidang pertama maka berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU/XII/2015 tanggal 9 November 2016, Maka permohonan Praperadilan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU/XII/2015 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ..... (.....);

Demikianlah diputuskan pada hari ..... tanggal ..... oleh ..... Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri ..... dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh ..... Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon dan Termohon/Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,	Hakim,
.....	.....

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.

Pid.I.A.5.2
Putusan Praperadilan
(Format Kabul atau Tolak)

P U T U S A N
Nomor ...../Pid.Prap/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri ..... yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

*yang dalam ini memberi kuasa kepada ....., beralamat di ..... berdasarkan surat kuasa khusus.....tanggal.....
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n

....., beralamat di .....
*yang dalam ini memberi kuasa kepada ....., beralamat di ..... berdasarkan surat kuasa khusus.....tanggal.....
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli (apabila ada) memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal ..... yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ..... register Nomor

...../Pid.Prap/20..../PN..... tanggal ....., telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:.....
.....

SALIN LENGKAP PERMOHONAN PRAPERADILAN

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ..... sedangkan Termohon hadir .....;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:.....
.....

SALIN LENGKAP JAWABAN TERMOHON

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan tanggapan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa:.....

SALIN DAFTAR BUKTI SURAT PEMOHON

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. .....dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....
2. .....tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan* pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....

- .....

2. dst.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:.....

SALIN DAFTAR SURAT BUKTI TERMOHON

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Termohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. .....dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....
2. .....tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan* pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....
2. dst.

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan .....;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing

diberi tanda: P-1 sampai dengan P-..... dan ..... orang saksi serta ..... orang ahli* (apabila ada) yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa .....;

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-..... dan .....orang saksi serta ..... orang ahli* (apabila ada) yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan ahli* (apabila ada) yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa.....;

(URAIAN PERTIMBANGAN MENGABULKAN ATAU MENOLAK)

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

APABILA MENGABULKAN PRAPERADILAN*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan Praperadilan Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon;

APABILA MENOLAK PRAPERADILAN*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan Praperadilan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal ..... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. - Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon*;
   - Menolak permohonan Praperadilan Pemohon*;

   (pilih salah satu sesuai dengan pertimbangan di atas)
2. Menyatakan.....;

   (PETITUM PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIKABULKAN APABILA PRAPERADILAN DIKABULKAN)
3. - Membebankan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ..... (.....); **(APABILA PRAPERADILAN DIKABULKAN)**
   - Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. .....(.....); (**APABILA PRAPERADILAN DITOLAK)**

Demikianlah diputuskan pada hari ..... tanggal ..... oleh ..... Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri ..... dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh ..... Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon dan Termohon/Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,	Hakim,
.....	.....

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.

Pid.I.A.5.3
Putusan Sela (Keberatan Tidak Diterima)

P U T U S A N S E L A
Nomor ...../Pid.B/20..../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri ..... yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal……..;
(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
9. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum ..... beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor……..…. tanggal ….....……..; (apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;(apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan* Nomor……. tanggal ……..;(apabila penolakan)*

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ..... Nomor..... tanggal ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor……. tanggal …….. tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: …….....

(SALIN LENGKAP DAKWAAN)

Menimbang bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

(SALIN KEBERATAN)

Menimbang bahwa atas keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/ Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat pada pokoknya.....;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa*, maka alasan keberatan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 .....

Ad.2 .....

Ad.3 .....

(URAIKAN PERTIMBANGAN KEBERATAN TIDAK DITERIMA)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* ini dinyatakan tidak diterima;

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....

.....

.....

Menimbang bahwa oleh karena keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* tidak diterima maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir;

Mengingat Pasal 156 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa*: ..... tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor ...../Pid.B/20..../PN..... atas nama Terdakwa/Para Terdakwa* ..... tersebut di atas;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal ……..., oleh ……, selaku Hakim Ketua, …… dan ……..., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.....tanggal.....oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal ……..., oleh ……, selaku Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ..... dan ....., dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
…….....	…….,
……..	

Panitera Pengganti,

……...

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Putusan Sela ini berlaku juga untuk Pengadilan Tipikor, HAM dan Perikanan, disesuaikan dengan UU yang bersangkutan.

Pid.I.A.5.4
Putusan Sela (Keberatan Diterima)

P U T U S A N S E L A
Nomor ...../Pid.B/20..../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri ..... yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal……..;

(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
9. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

(Penetapan Penangguhan,Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum ..... beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor……. tanggal ……..; (apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; (apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan* Nomor……. tanggal ……..;(apabila penolakan)*

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ..... Nomor..... tanggal ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor……. tanggal …….. tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: …….....

(SALIN LENGKAP DAKWAAN)

Menimbang bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

(SALIN KEBERATAN)

Menimbang bahwa atas keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/ Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya.....;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa*, maka alasan keberatan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 .....

Ad.2 .....

Ad.3 .....

(URAIKAN PERTIMBANGAN KEBERATAN DITERIMA)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* ini dinyatakan diterima;

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....

.....

.....

Menimbang bahwa oleh karena keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* diterima maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk seketika dibebaskan dari tahanan (apabila Terdakwa/Para Terdakwa ditahan)*

Menimbang bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 143 Ayat (3), 156 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa*: ..... tersebut diterima;
2. - *Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor ..... tanggal.....batal demi hukum;

- *Menyatakan Pengadilan Negeri ..... tidak berwenang dan memerintahkan Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri .....

(pilih salah satu)*

3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. *Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; (apabila ditahan)
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal ……..., oleh ……, selaku Hakim Ketua, …… dan ……..., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.....tanggal.....oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal ……..., oleh ……, selaku Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ..... dan ....., dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
…….....	…….,
……..	

Panitera Pengganti,

……...

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Putusan Sela ini berlaku juga untuk Pengadilan Tipikor, HAM dan Perikanan, disesuaikan dengan UU yang bersangkutan.

Pid.I.A.5.5
Putusan Sela (Keberatan diputus bersama putusan akhir)

P U T U S A N S E L A
Nomor ...../Pid.B/20..../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri ……. yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal……..;

(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
9. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

(Penetapan Penangguhan,Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum ..... beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor…… tanggal ……..; (apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; (apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan* Nomor……. tanggal ……..;(apabila penolakan)*

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ..... Nomor..... tanggal ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor……. tanggal …….. tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

……

(SALIN LENGKAP DAKWAAN)

Menimbang bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

(KUTIP KEBERATAN)

Menimbang bahwa atas keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya.....;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa*, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 .....

Ad.2 .....

Ad.3 .....

(URAIKAN PERTIMBANGAN KEBERATAN DIPUTUS BERSAMA PUTUSAN AKHIR)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* akan diputus bersama putusan akhir;

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....

.....

.....

Menimbang bahwa oleh karena keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* akan diputus bersama putusan akhir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir;

Mengingat Pasal 156 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa*: ..... akan diputus bersama putusan akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No...../Pid.B/20..../PN..... atas nama Terdakwa/Para Terdakwa* ..... tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal ……., oleh ……, selaku Hakim Ketua, …… dan ……., masing - masing sebagai

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.....tanggal.....oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ……., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal ……., oleh ……, selaku Hakim Ketua, …… dan ……., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ..... dan ....., dibantu oleh ……., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
…….....	…….,
……..	

Panitera Pengganti,

……...

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Putusan Sela ini berlaku juga untuk Pengadilan Tipikor, HAM dan Perikanan, disesuaikan dengan UU yang bersangkutan.

Pid.I.A.5.6
Penetapan (Penuntutan PU tidak dapat diterima)

P E N E T A P A N
Nomor ...../Pid.B/20..../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri …… yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal……..;

(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal.....;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal.....;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
9. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ……. tanggal …….. tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: …….....

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal ..... , tanggal ....., tanggal ....., dan tanggal ..... Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa/Para Terdakwa* ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa/Para Terdakwa* ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa/Para Terdakwa secara paksa*;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa/Para Terdakwa* ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor ..... kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri....., pada hari ..... tanggal ..... oleh ....., selaku Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.....tanggal.....oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ……., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa/Para Terdakwa*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal ……., oleh ……, selaku Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ..... dan ....., dibantu oleh ……., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa/Para Terdakwa*.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
.....	.....
.....	

Panitera Pengganti,

.....

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah/penetapan.

Pid.I.B.1
Anak – Vrijspraak

P U T U S A N
Nomor...../Pid.Sus-Anak/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri …… yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak/Para Anak*:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Anak/Para Anak* ditangkap sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal……..;
(apabila dilakukan penangkapan)

Anak/Para Anak* ditahan dalam tahanan LPAS/LPKS* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal.....sampai dengan tanggal.....;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal.....sampai dengan tanggal.....;
3. Penuntut Umum sejak tanggal.....sampai dengan tanggal.....;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal.....sampai dengan tanggal.....;
5. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal.....sampai dengan tanggal.....;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri …….sejak tanggal.....sampai dengan tanggal.....;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*
Anak/Para Anak* ditahan dalam perkara lain*;

Anak/Para Anak* didampingi oleh Penasihat Hukum..... beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan *Nomor……. tanggal……../orangtua/wali/pendamping,atau

pemberi bantuan hukum lainnya/pembimbing kemasyarakatan; (Pilih salah satu dan/atau bersama-sama)

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri .....Nomor ..... tanggal .....tentang Penunjukan Hakim/Majelis Hakim*;

Membaca Penetapan Hakim/Majelis Hakim* Nomor……. tanggal ……..tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Anak/Para Anak*, orang tua/wali atau pendamping serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Anak/Para Anak* dan/atau Penasihat Hukum Anak/Para Anak* yang pada pokoknya sebagai berikut:…….....… (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Anak/Para Anak* yang pada pokoknya menyatakan.....; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak/Para Anak* yang pada pokoknya sebagai berikut: ……..... (apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar tanggapan Anak/Para Anak* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: ..... (apabila ada tanggapan Anak/Para Anak)*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor……. tanggal……..sebagai berikut: ……

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak/Para Anak* dan/atau Penasihat HukumAnak/Para Anak* mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

(SALIN LENGKAP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ..... dibawah sumpah/janji*(catatan : apabila saksi korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun disebut anak korban dan saksi yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun disebut anak saksi) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - ....

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa Anak/Para Anak telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:(apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....

- .....

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah mengajukan Ahli sebagai berikut:(apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:(apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan ..... orangtua/wali/pendamping* dari Anak/Para Anak* yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:……..

……..

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. .....
2. .....

dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat/bukti elektronik* (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut di atas, Anak/Para Anak* dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....,dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka Anak/Para Anak* dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan Penuntut Umum);

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak*telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim/Majelis Hakim* dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke ..... Pasal ..... yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....,dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal.....tidak terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....sehingga Anak/Para Anak* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke.....(yang sudah dipertimbangkan)* tidak terbukti, Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan dakwaan alternatif ke..... (yang belum dipertimbangkan)* Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....,dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/MajelisHakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

dakwaan alternatif ke.....sehingga Anak/Para Anak* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

(apabila dakwaan alternatif lebih dari dua selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana di atas)*

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim/Majelis Hakim* terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....,dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Anak/Para Anak* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

(jika Dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, Lebih Subsidair, dst tidak terbukti, maka Anak/Para Anak* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan Penasihat Hukum dan/atau tuntutan Penuntut Umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, maka Hakim/Majelis Hakim* terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu/Pertama Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....

2. .....

3. .....,dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu/Pertama, sehingga Anak/Para Anak* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim/Hakim* mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....

2. .....

3. .....,dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim/Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan pertama/kesatu, dan Dakwaan kedua, dan Dakwaan Ketiga, dan dst tidak terbukti, maka Anak/Para Anak* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut di atas)

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan (tergantung bentuk dakwaan gabungan) tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....
.....
.....

Menimbang bahwa oleh karena Anak/Para Anak* dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Anak/Para Anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

APABILA ANAK/PARA ANAK DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Anak/Para Anak* tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Anak/Para Anak* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ....., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara .....;
(apabila ada barang bukti digunakan dalam perkara lain)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;
(apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa .....yang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;
(apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa oleh karena Anak/Para Anak* dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak/Para Anak* …….tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan.....;
   (apabila lebih dari satu dakwaan disebutkan seluruhnya)*
2. Membebaskan Anak/Para Anak* oleh karena itu dari seluruh* (apabila lebih dari satu dakwaan) dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Anak/Para Anak* dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; (apabila Anak/Para Anak ditahan)
4. Memulihkan hak-hakAnak/Para Anak* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   ……;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

APABILA HAKIM TUNGGAL

Demikianlah diputuskan pada hari ....., tanggal ....., oleh ....., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri ....., dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ....., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..…..., Penuntut Umum dan Anak/Para Anak* didampingi Penasihat Hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua/wali/pendamping*Anak/Para Anak*.

Panitera Pengganti, Hakim,

....

APABILA HAKIM MAJELIS

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri ……, pada hari ini……., tanggal ……., oleh ……, selaku Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.....tanggal.....oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Anak/Para

Anak* didampingi Penasihat Hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua/wali/pendamping* Anak/Para Anak*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal …….., oleh ……,selaku Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.....tanggal.....oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ..... dan ....., dibantu oleh …….., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Anak / Para Anak didampingi penasihat hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua/wali/pendamping* Anak/Para Anak*.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Catatan:

- Yang diberitanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah/penetapan.
- Untuk putusan perkara anak yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat, mengikuti formulir ini dengan perubahan kata “biasa” diganti menjadi “singkat” dan kata “surat dakwaan” diganti menjadi “catatan dakwaan”. Putusan menjadi satu dengan berita acara sidang.

Pid.I.A.6.2
(Format Anak - Lepas)

P U T U S A N

Nomor ...../Pid.Sus-Anak/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri ……. yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak/Para Anak*:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Anak/Para Anak* ditangkap sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal……..;

(apabila dilakukan penangkapan)

Anak/Para Anak* ditahan dalam tahanan LPAS/LPKS* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
3. Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Anak/Para Anak* ditahan dalam perkara lain;*

Anak/Para Anak* didampingi oleh Penasihat Hukum..... beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan *Nomor……. tanggal……../orangtua/wali/pendamping,atau pemberi bantuan hukum lainnya/pembimbing kemasyarakatan; (Pilih salah satu dan/atau bersama-sama)

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri .....Nomor ..... tanggal .....tentang Penunjukan Hakim/Majelis Hakim*;

Membaca Penetapan Hakim/Majelis Hakim* Nomor……. tanggal ……..tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Anak/Para Anak* orang tua/wali atau pendamping serta memerhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Anak/Para Anak* dan atau Penasihat Hukum Anak/Para Anak* yang pada pokoknya sebagai berikut: ……. (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Anak/Para Anak* yang pada pokoknya menyatakan .....;

(apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak/Para Anak* yang pada pokoknya sebagai berikut:…….....… (apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar tanggapan Anak/Para Anak* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:……..... (apabila ada tanggapan Anak/Para Anak)*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor…… tanggal…….sebagai berikut:……

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak/Para Anak* dan/atau Penasihat Hukum Anak/Para Anak* mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

(SALIN LENGKAP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ..... dibawah sumpah/janji* (catatan : apabila saksi korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun disebut anak korban dan saksi yang belum berumur

18 (delapan belas) tahun disebut anak saksi) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- ....

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada)*:

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:(apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan ..... orangtua/wali/pendamping* dari Anak/Para Anak* yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:……..…..

……..

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. .....
2. .....

dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat/bukti elektronik* (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak/Para Anak* dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar)

Menimbang bahwa ..... (apabila pertimbangkan alasan pembenar, ~~alasan pemaaf~~ atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Anak/Para Anak harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim/Hakim* dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke ..... Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim/Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar)

Menimbang bahwa ..... (apabila pertimbangkan alasan pembenar, ~~alasan pemaaf~~ atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Anak/Para Anak harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim/Hakim* terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim/Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

(jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar)

Menimbang bahwa ..... (apabila pertimbangkan alasan pembenar, ~~alasan pemaaf~~ atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Anak/Para Anak harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim/Hakim* terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim/Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar)

Menimbang bahwa ..... (apabila pertimbangkan alasan pembenar, ~~alasan pemaaf~~ atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Anak/Para Anak harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim/Hakim* mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim/Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar)

Menimbang bahwa ..... (apabila pertimbangkan alasan pembenar, ~~alasan pemaaf~~ atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Anak/Para Anak harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut diatas)

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....
.....
.....

Menimbang bahwa oleh karena Anak/Para Anak* dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Anak/Para Anak* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

APABILA ANAK/PARA ANAK DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Anak/Para Anak* dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Anak/Para Anak* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ....., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara .....; (apabila ada barang bukti digunakan dalam perkara lain)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

(apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa .....yang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;

(apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa oleh karena Anak/Para Anak* dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak/Para Anak* ……. tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Anak/Para Anak* oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Anak/Para Anak* dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; (apabila Anak/Para Anak ditahan)
4. Memulihkan hak-hak Anak/Para Anak* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   ……..;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

APABILA HAKIM TUNGGAL

Demikianlah diputuskan pada hari ....., tanggal ....., oleh ....., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri ....., dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ....., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..…..., Penuntut Umum dan Anak/Para Anak* didampingi Penasihat Hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua/wali/pendamping* Anak/Para Anak*.

Panitera Pengganti,	Hakim,
.....	.....

APABILA HAKIM MAJELIS

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri ……, pada hari ini……., tanggal ……..., oleh ……, selaku Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.....tanggal.....oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Anak/Para Anak* didampingi Penasihat Hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua/wali/pendamping* Anak/Para Anak*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal ……., oleh ……,selaku Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.....tanggal.....oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ..... dan ....., dibantu oleh ……., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Anak / Para Anak didampingi penasihat hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua/wali/pendamping* Anak/Para Anak*.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Catatan:

- Yang diberitanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah/penetapan.
- Untuk putusan perkara anak yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat, mengikuti formulir ini dengan perubahan kata “biasa” diganti menjadi

“singkat” dan kata “surat dakwaan” diganti menjadi “catatan dakwaan”. Putusan menjadi satu dengan berita acara sidang.

Pid.I.A.6.3
Anak - Terbukti

P U T U S A N
Nomor ...../Pid.Sus-Anak/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri …… yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak/Para Anak*:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Anak/Para Anak* ditangkap sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal……..;

(apabila dilakukan penangkapan)

Anak/Para Anak* ditahan dalam tahanan LPAS/LPKS* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
3. Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Anak/Para Anak * ditahan dalam perkara lain;*

Anak/Para Anak* didampingi oleh Penasihat Hukum..... beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan *Nomor……. tanggal……../orangtua/wali/pendamping,atau pemberi bantuan hukum lainnya/pembimbing kemasyarakatan; (Pilih salah satu dan/atau bersama-sama)

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri .....Nomor ..... tanggal .....tentang Penunjukan Hakim/Majelis Hakim*;

Membaca Penetapan Hakim/Majelis Hakim* Nomor……. tanggal ……..tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Anak/Para Anak* orang tua/wali atau pendamping serta memerhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Anak/Para Anak* dan/atau Penasihat Hukum Anak/Para Anak* yang pada pokoknya sebagai berikut: ……. (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Anak/Para Anak* yang pada pokoknya menyatakan .....;

(apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak/Para Anak* yang pada pokoknya sebagai berikut:…….

(apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar tanggapan Anak/Para Anak* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:…….....

(apabila ada tanggapan Anak/Para Anak)*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor….. tanggal……sebagai berikut: ……

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak/Para Anak* dan/atau Penasihat Hukum Anak/Para Anak* mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

(SALIN LENGKAP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ..... dibawah sumpah/janji* (catatan : apabila saksi korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun disebut anak korban dan saksi yang belum berumur

18 (delapan belas) tahun disebut anak saksi) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- ....

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut: (apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:(apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan ..... orangtua/wali/pendamping* dari Anak/Para Anak* yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:…….

……..

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. .....
2. .....

dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat/bukti elektronik* (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak/Para Anak* dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim

dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke ..... Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....;

(apabila alternatif pertama/kesatu tidak terbukti dilanjutkan pembuktian alternatif kedua, dst)

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim/Majelis Hakim* terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

(jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Hakim/Majelis Hakim* terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan

telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut diatas)

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak/Para Anak* mampu bertanggung jawab, maka Anak/Para Anak* harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak/Para Anak* mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan.....,

patut Anak/Para Anak* dijatuhi tindakan berupa .....

(apabila dijatuhi tindakan)*

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak/Para Anak* selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan;

(apabila pidana denda bersifat Kumulatif)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....

.....

Menimbang bahwa .....; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

APABILA DIJATUHI PIDANA BERSYARAT*

Menimbang bahwa berdasarkan ..... maka kepada Anak/Para Anak* perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

APABILA ANAK/PARA ANAK DITAHAN*

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak/Para Anak* telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

APABILA ANAK/PARA ANAK TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang bahwa oleh karena Anak/Para Anak* ditahan dan penahanan terhadap Anak/Para Anak* dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak/Para Anak* tetap berada dalam tahanan;

APABILA ANAK/PARA ANAK DIBEBASKAN DARI TAHANAN*

Menimbang bahwa oleh karena Anak/Para Anak* dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan/pidana bersyarat*, maka Anak/Para Anak* diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana/apabila dijatuhi pidana bersyarat)

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan AnakPara Anak* telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut Hakim/Majelis Hakim* tidak perlu menahan Anak/Para Anak* dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA ANAK/PARA ANAK TIDAK DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Anak/Para Anak* tidak ditahan dan menurut Hakim/Majelis Hakim* tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak/Para Anak* tidak ditahan;

APABILA ANAK/PARA ANAK AKAN DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Anak/Para Anak* tidak ditahan dan menurut Hakim/Majelis Hakim* cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak/Para Anak* untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa ..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

(apabila barang bukti dimusnahkan/dirusak)

Menimbang bahwa barang bukti berupa ..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

(apabila barang bukti dirampas untuk negara)

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ....., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara .....;

(apabila barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara lain)

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

(apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa .....yang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;

(apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak/Para Anak*, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak/Para Anak*;

Keadaan yang memberatkan:

- .....
- .....
- .....

Keadaan yang meringankan:

- .....
- .....
- .....

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Menimbang bahwa oleh karena Anak/Para Anak dijatuhi pidana/tindakan maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Anak/Para Anak tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal……., Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak/Para Anak* ..…….tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana..... (sesuai kualifikasi tindak pidana) sebagaimana dalam dakwaan……...;
2. - Menjatuhkan pidana kepada Anak/Para Anak* oleh karena itu dengan pidana penjara *masing-masing selama …… *dan pidana denda sejumlah Rp…… (…….) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama …….. di .....;
   - Menjatuhkan tindakan kepada Anak/Para Anak* oleh karena itu dengan tindakan berupa .....
   (pilih salah satu)*
3. *Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana/Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama ..... berakhir;

(apabila dijatuhi pidana bersyarat)*

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak/Para Anak* dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

(apabila dijatuhi bukan pidana bersyarat dan tindakan)*

5. - Menetapkan Anak/Para Anak* tetap ditahan /
   (apabila dijatuhi bukan pidana bersyarat)*
   - Memerintahkan Anak/Para Anak* dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan /
   - Memerintahkan Anak/Para Anak* untuk ditahan; (apabila dijatuhi bukan pidana bersyarat dan tindakan)*

(pilih salah satu)*

6. Menetapkan barang bukti berupa:
   ……;
7. - Membebankan kepada Anak/Para Anak* membayar biaya perkara *masing-masing sejumlah Rp…….. (…….);
   - Membebankan biaya perkara kepada negara;

(pilih salah satu)*

APABILA HAKIM TUNGGAL

Demikianlah diputuskan pada hari ....., tanggal ....., oleh ....., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri

....., dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ....., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..…..., Penuntut Umum dan Anak/Para Anak* didampingi Penasihat Hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua/wali/pendamping*Anak/Para Anak*.

Panitera Pengganti, Hakim,

....

APABILA HAKIM MAJELIS

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri ……, pada hari ini……., tanggal ……..., oleh ……, selaku Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.....tanggal.....oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Anak/Para Anak* didampingi Penasihat Hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua/wali/pendamping*Anak/Para Anak*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal ……., oleh ……,selaku Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.....tanggal.....oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ..... dan ....., dibantu oleh ……., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Anak / Para Anak didampingi penasihat hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua/wali/pendamping*Anak/Para Anak*.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Catatan:

- Yang diberitanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah/penetapan.
- Untuk putusan perkara anak yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat, mengikuti formulir ini dengan perubahan kata “biasa” diganti menjadi “singkat” dan kata “surat dakwaan” diganti menjadi “catatan dakwaan”. Putusan menjadi satu dengan berita acara sidang.

Pid.I.A.7.1
Khusus - Vrijspraak

P U T U S A N

Nomor ...../Pid.Sus/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri …… yang mengadili perkara tindak pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal……..;

(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

Khusus Penahanan Tindak Pidana Terorisme

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/ Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
4. Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
6. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

Khusus Penahanan Tindak Pidana TPPO

1. Penyidik sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
9. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
11. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
12. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum ..... beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor……. tanggal ……..; (apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; (apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan* Nomor……. tanggal ……..; (apabila penolakan)*

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ……. tanggal …….. tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para Terdakwa* serta memerhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: …… (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan .....; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: ……. (apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: ....……..... (apabila ada tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa)*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor.....tanggal..... sebagai berikut: ……

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amarnya sebagai berikut:

(SALIN LENGKAP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....

- ....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:(apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut:(apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - ....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:(apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
   - .....
   - ....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. .....
2. .....

dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa/Para Terdakwa* dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan

terlebih dahulu dakwaan alternatif ke ..... Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke..... sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke..... (yang sudah dipertimbangkan)* tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ke.....(yang belum dipertimbangkan)* Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke..... sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

(apabila dakwaan alternatif lebih dari dua selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana di atas)*

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

(jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, Lebih Subsidair, dst tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan pertama/kesatu, dan Dakwaan kedua, dan Dakwaan ketiga, dan dst tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut di atas)

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan (tergantung bentuk dakwaan gabungan) tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....
.....
.....

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa/Para Terdakwa* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ....., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara .....;
(apabila ada barang bukti digunakan dalam perkara lain)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;
(apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa .....yang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;
(apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa* ……. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan.....; (apabila lebih dari satu dakwaan disebutkan seluruhnya)*

2. Membebaskan Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dari seluruh* dakwaan Penuntut Umum;(apabila lebih dari satu dakwaan)
3. Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; (apabila terdakwa ditahan)
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   ……..……;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal ……..., oleh ……, sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal ……..., oleh ……, sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ..... dan ....., dibantu oleh ……., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
…….	……
…….	

Panitera Pengganti,

……..

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah/penetapan.

Pid.I.A.7.2
(Format Khusus Lepas)

P U T U S A N

Nomor ...../Pid.Sus/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri …… yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal……..;

(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/ Rumah/Kota* oleh:

Khusus Penahanan Tindak Pidana Terorisme

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/ Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
4. Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
6. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

Khusus Penahanan Tindak Pidana TPPO

1. Penyidik sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
9. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
11. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
12. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum ..... beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor…… tanggal ……..; (apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; (apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan* Nomor……. tanggal ……..;(apabila penolakan)*

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ……. tanggal …….. tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para Terdakwa* serta memerhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: …… (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan .....; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut:…… (apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:……..... (apabila ada tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa)*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor..... tanggal..... sebagai berikut:.....

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

(SALIN LENGKAP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - ....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut: (apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....
2. dst.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. .....
2. .....

dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik* (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa/Para Terdakwa* dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar)

Menimbang bahwa ..... (apabila pertimbangkan alasan pembenar, ~~alasan pemaaf~~ atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke ..... Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....;

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar)

Menimbang bahwa ..... (apabila pertimbangkan alasan pembenar, ~~alasan pemaaf~~ atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

(jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar)

Menimbang bahwa ..... (apabila pertimbangkan alasan pembenar, ~~alasan pemaaf~~ atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar)

Menimbang bahwa .....; (apabila pertimbangkan alasan pembenar, ~~alasan pemaaf~~ atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembenar)

Menimbang bahwa ..... (apabila pertimbangkan alasan pembenar, ~~alasan pemaaf~~ atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut di atas)

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....
.....

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa/Para Terdakwa* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ....., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara .....; (apabila ada barang bukti digunakan dalam perkara lain)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;
(apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa .....yang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;
(apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa* ……. tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; (apabila terdakwa ditahan)
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   ……;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal ……., oleh ……, sebagai Hakim Ketua, …… dan ……., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ……., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal ……., oleh ……, sebagai Hakim Ketua, …… dan ……., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi dihadiri Hakim Anggota ..... dan ....., dibantu oleh ……., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

…….. …….,

……..

Panitera Pengganti,

……...

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Pid.I.A.7.3
Format Khusus - Terbukti

P U T U S A N
Nomor ...../Pid.Sus/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri …… yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal……..;

(apabila dilakukan penangkapan)

Khusus Penahanan Tindak Pidana Terorisme

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/ Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
4. Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
6. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

Khusus Penahanan Tindak Pidana TPPO

1. Penyidik sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Penuntut Umum sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
9. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
11. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
12. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum ..... beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor…… tanggal ……..; (apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; (apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan* Nomor…… tanggal ……..; (apabila penolakan)*

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ……. tanggal …….. tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para Terdakwa* serta memerhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:.....

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: …… (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan .....; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut:…… (apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:……..... (apabila ada tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa)*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor..... tanggal..... sebagai berikut: ….....

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:.....

(SALIN LENGKAP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - ....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:(apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut:(apabila ada)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - ....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:(apabila ada)*

- .....
- .....

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - ....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. .....
2. .....

dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa/Para Terdakwa* dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke ..... Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....

3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....;

(apabila alternatif pertama/kesatu tidak terbukti dilanjutkan pembuktian alternatif kedua, dst)

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....

2. .....

3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

(jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal ....., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut di atas)

Menimbang bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa/Para Terdakwa* mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

APABILA DIJATUHI PIDANA DENDA

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa/Para Terdakwa* selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara.

KHUSUS PERKARA TERORISME*

Menimbang bahwa (pertimbangan diterapkan restitusi dan/atau kompensasi)

KHUSUS PERKARA TPPO*

Menimbang bahwa (pertimbangan diterapkan restitusi)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....
.....
.....

Menimbang bahwa .....; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* dilandasi alasan yang cukup,

maka perlu ditetapkan agar Terdakwa/Para Terdakwa* tetap berada dalam tahanan;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DIBEBASKAN DARI TAHANAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan*, maka Terdakwa/Para Terdakwa* diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana)

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa/Para Terdakwa* telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa/Para Terdakwa* dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa ..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

(apabila barang bukti dimusnahkan/dirusak)

Menimbang bahwa barang bukti berupa ..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

(apabila barang bukti dirampas untuk negara)

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ....., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara .....;
(apabila barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara lain)

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;
(apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa .....yang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;
(apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa/Para Terdakwa*, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa/Para Terdakwa*;

Keadaan yang memberatkan:

- .....
- .....
- .....

Keadaan yang meringankan:

- .....
- .....
- .....

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa dijatuhi pidana mati/seumur hidup maka biaya perkara dibebankan kepada negara; **(SEMA Nomor 1 Tahun 2017)**

Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa/Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal…….. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa* ……tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana..... (sesuai kualifikasi tindak pidana) sebagaimana dalam dakwaan……..;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dengan pidana penjara *masing-masing selama …… *dan pidana denda sejumlah Rp…… (…….) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan/penjara* selama …….. tahun/bulan;
3. *Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban/ahli waris sejumlah Rp..... (.....) apabila restitusi tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama.....;

(apabila dijatuhi Restitusi untuk Tindak Pidana Terorisme)*

*Menetapkan kepada Pemerintah cq Menteri Keuangan untuk memberikan kompensasi kepada korban/ahli waris sejumlah Rp..... (.....)

(apabila dijatuhi Kompensasi untuk Tindak Pidana Terorisme)*

*Mebebankan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban/ahli waris sejumlah Rp..... (.....) dengan ketentuan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan peringatan tertulis dari Pengadilan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, restitusi tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar restitusi dan bila tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama.....;

(apabila dijatuhi Restitusi untuk Tindak Pidana TPPO)*

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa/Para Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. - Menetapkan Terdakwa/Para Terdakwa* tetap ditahan /
   - Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan /
   - Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* untuk ditahan;

   (pilih salah satu)*
6. Menetapkan barang bukti berupa:

   ……;
7. - Membebankan kepada Terdakwa/Para Terdakwa* membayar biaya perkara *masing-masing sejumlah Rp…….. (…….);
   - Membebankan biaya perkara kepada negara

(pilih salah satu)*

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal ……..., oleh ……, sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri ……, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ……, pada hari ……., tanggal ……..., oleh ……, sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ..... dan ....., dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri ……, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
……..	…….,
……..	

Panitera Pengganti,

……...

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Pid.I.B.1.1
Banding - Membatalkan

Format Putusan Perkara Pidana Banding

“ MEMBATALKAN DAN MENGADILI SENDIRI ”

(Membatalkan penerapan pasal yang terbukti

Membatalkan karena tidak terpenuhinya pasal 197 KUHAP)

P U T U S A N
Nomor……/PID/20…../PT….. *(huruf besar)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi……. yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama :
2. Tempat Lahir :
3. Umur/Tanggal Lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Kebangsaan :

*Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat Tinggal :
7. A g a m a :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa tidak berada dalam tahanan*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal……..;

(apabila dilakukan penangkapan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/ Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal…… sampai dengan ……;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal…… sampai dengan ……..;

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Penuntut Umum sejak tanggal……. sampai dengan …….;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri…….. sejak tanggal…… sampai dengan …….;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
9. Hakim Pengadilan Negeri…… sejak tanggal……. sampai dengan ……;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri…….. sejak tanggal…… sampai dengan ……..;
11. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi……. sejak……. sampai dengan …….;
12. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi…… sejak……. sampai dengan ……..;
13. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi…… sejak tanggal…….. sampai dengan ……..;
14. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi…….. sejak tanggal……. sampai dengan ……;
15. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi……sejak tanggal…….. sampai dengan ……;
16. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Mahkamah Agung……sejak tanggal…… sampai dengan ……..;
17. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Mahkamah Agung……sejak tanggal…… sampai dengan ……;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri….. karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalnya]

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor ……. tanggal …….. tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri ..... Nomor …….. tanggal ….. sebagai berikut:

[Salin lengkap sesuai dengan Amar Tuntutan]

Membaca Putusan Pengadilan Negeri ….. Nomor……. tanggal…… yang amar lengkapnya sebagai berikut:

(Salin lengkap sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri)

Jika barang bukti sama dengan amar tuntutan Penuntut Umum maka cukup menunjuk pada tuntutan Penuntut Umum kecuali ada perubahan dengan menyebutkan perubahannya saja; (kutip petunjuk angka 9 Perma 9/2017)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor…….. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri ……..yang menerangkan bahwa pada tanggal……., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri…… dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal……..)*, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri……Nomor …….tanggal……;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri…….. yang menerangkan bahwa pada tanggal…….. permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Membaca Memori Banding tanggal……., yang diajukan oleh Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal……..)*, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri……., tanggal……. dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* pada tanggal……..;

Membaca Kontra Memori Banding (apabila ada) tanggal…….., yang diajukan oleh Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri…….., tanggal…… dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* pada tanggal…….;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri…….. pada tanggal…… kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan/ atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* mengajukan memori banding tanggal…….., yang pada pokoknya sebagai berikut:

(cukup memuat pada pokoknya saja yang dibuat oleh **MAJELIS HAKIM**)

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* mengajukan kontra memori banding tanggal…….., yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada)

(cukup memuat pada pokoknya saja yang dibuat oleh **MAJELIS HAKIM**)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri…… Nomor…… tanggal……., dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* (apabila ada), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:……...

……

Menimbang……..dan seterusnya; (pertimbangan hukum mengenai alasan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama antara lain:

- **Membatalkan penerapan pasal yang terbukti**
- **Membatalkan karena tidak terpenuhinya pasal 197 KUHAP)**

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....
.....
.....

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri…….. Nomor…… tanggal……. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan (apabila tetap dalam tahanan) **ATAU** memerintahkan (apabila memerintahkan untuk ditahan) (**pilih salah satu)** agar Terdakwa/Para Terdakwa* tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa/Para Terdakwa*, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- …….;
- …….; (dan seterusnya)

Keadaan yang meringankan:

- …….;

- ……; (dan seterusnya)

Mengingat Pasal……, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa* (nama disebutkan huruf besar) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri…… Nomor……..tanggal……., yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa* ..…….tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana..... (sesuai kualifikasi tindak pidana) sebagaimana dalam dakwaan……...;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dengan pidana penjara *masing-masing selama …… *dan pidana denda sejumlah Rp……. (…….) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan/penjara* selama ……..;
3. *Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama ..... berakhir;

(apabila dijatuhi pidana bersyarat)*

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa/Para Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

(apabila dijatuhi bukan pidana bersyarat)*

5. - Menetapkan Terdakwa/Para Terdakwa* tetap ditahan /

(apabila dijatuhi bukan pidana bersyarat)*

- Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* untuk ditahan; (apabila dijatuhi bukan pidana bersyarat)*

(pilih salah satu)*

6. Menetapkan barang bukti berupa:

   ……;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/Para Terdakwa* dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp …… (……..);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi……., pada hari……, tanggal……, oleh……., sebagai Hakim Ketua, …….. dan ……., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …….. tanggal…….. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi……, pada hari……., tanggal……, oleh……., sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari…… tanggal …… oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ……. dan ……..., serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa*.

HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
……..	**……**
……	

PANITERA PENGGANTI,

……

Pid.I.B.1.1
Banding – Membatalkan Vrijspraak

Format Putusan Perkara Pidana Banding

“ MEMBATALKAN DAN MENGADILI SENDIRI ”

(MEMBEBASKAN)

P U T U S A N
Nomor……/PID/20…../PT….. *(huruf besar)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi……. yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama :
2. Tempat Lahir :
3. Umur/Tanggal Lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Kebangsaan :

*Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat Tinggal :
7. A g a m a :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa tidak berada dalam tahanan*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal……..; (apabila dilakukan penangkapan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/ Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal…… sampai dengan ……;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal…….. sampai dengan ……..;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Penuntut Umum sejak tanggal…….. sampai dengan ……..;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri…… sejak tanggal…….. sampai dengan …….;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
9. Hakim Pengadilan Negeri……. sejak tanggal…… s/d…….. ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri…… sejak tanggal…… sampai dengan ……;
11. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi……... sejak……. sampai dengan ……..;
12. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi……. sejak …… sampai dengan …….;
13. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi …….. sejak tanggal ……. sampai dengan ……;
14. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi …….. sejak tanggal ……. sampai dengan ……;
15. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi ……. sejak tanggal ……. sampai dengan …….;
16. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Mahkamah Agung …… sejak tanggal …….. sampai dengan ……;
17. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Mahkamah Agung……. sejak tanggal …… sampai dengan …….;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri….. karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalnya]

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor ……. tanggal …….. tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri ..... Nomor …….. tanggal ….. sebagai berikut:

[Salin lengkap sesuai dengan Amar Tuntutan]

Membaca Putusan Pengadilan Negeri ….. Nomor……. tanggal…… yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Salin lengkap sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri]

Jika barang bukti sama dengan amar tuntutan Penuntut Umum maka cukup menunjuk pada tuntutan Penuntut Umum kecuali ada perubahan dengan menyebutkan perubahannya saja; (kutip petunjuk angka 9 Perma 9/2017)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor…….. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri ……..yang menerangkan bahwa pada tanggal……., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri…… dan atau Terdakwa/Para Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal……..)*, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri……Nomor …….tanggal……;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri…….. yang menerangkan bahwa pada tanggal…….. permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Membaca Memori Banding tanggal……., yang diajukan oleh Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal……..)*, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri……., tanggal……. dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* pada tanggal……..;

Membaca Kontra Memori Banding (apabila ada) tanggal……., yang diajukan oleh Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri…….., tanggal…… dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* pada tanggal…….;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri…….. pada tanggal…… kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* mengajukan memori banding tanggal……., yang pada pokoknya sebagai berikut:

(cukup memuat pada pokoknya saja yang dibuat oleh **MAJELIS HAKIM**)

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* mengajukan kontra memori banding tanggal……., yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada)

(cukup memuat pada pokoknya saja yang dibuat oleh **MAJELIS HAKIM**)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri…… Nomor…… tanggal……., dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* (apabila ada), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:……...

……

Menimbang ……..dan seterusnya; (pertimbangan hukum mengenai alasan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama);

- **Membatalkan untuk membebaskan dengan pertimbangan tersendiri**

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....
.....
.....

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri…….. Nomor…… tanggal……. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa/Para Terdakwa* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- …….
- …….

(statusnya dipertimbangkan)

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada negara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal Pasal 191 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa* (nama disebutkan huruf besar) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri……. Nomor……. tanggal……., yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa* …….tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan.....; *(apabila lebih dari satu dakwaan disebutkan seluruhnya)
2. Membebaskan Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dari seluruh* dakwaan Penuntut Umum; (apabila lebih dari satu dakwaan)
3. Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; (apabila terdakwa ditahan)
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:……;
6. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi……., pada hari……, tanggal……, oleh……, sebagai Hakim Ketua, …….. dan ……., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …….. tanggal…….. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi……, pada hari…….., tanggal……, oleh……., sebagai Hakim

Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari…… tanggal …… oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ……. dan ……..., serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa*.

HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
.....	**.....**
.....	

PANITERA PENGGANTI,

.....

Pid.I.B.1.2
Banding - Mengubah

Format Putusan Perkara Pidana Banding

“ MENGUBAH ”

P U T U S A N
Nomor……./PID/ 20…../PT… * (huruf besar)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi……., yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. A g a m a :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa tidak berada dalam tahanan*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal……..;

(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal…… sampai dengan ……;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal…… sampai dengan ……..;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Penuntut Umum sejak tanggal……. sampai dengan …….;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri…….. sejak tanggal…… sampai dengan …….;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
9. Hakim Pengadilan Negeri…… sejak tanggal……. sampai dengan ……;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri…….. sejak tanggal…… sampai dengan ……..;
11. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi……. sejak……. sampai dengan …….;
12. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi…… sejak……. sampai dengan ……..;
13. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi…… sejak tanggal…….. sampai dengan ……..;
14. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi…….. sejak tanggal……. sampai dengan ……;
15. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi……sejak tanggal…….. sampai dengan ……;
16. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Mahkamah Agung……sejak tanggal…… sampai dengan ……..;
17. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Mahkamah Agung…….sejak tanggal…… sampai dengan ……;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri….. karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalnya]

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor ……. tanggal …….. tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri ..... Nomor …….. tanggal ….. sebagai berikut:

[Salin lengkap sesuai dengan Amar Tuntutan]

Membaca Putusan Pengadilan Negeri ….. Nomor……. tanggal…… yang amar lengkapnya sebagai berikut:

(Salin lengkap sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri)

Jika barang bukti sama dengan amar tuntutan Penuntut Umum maka cukup menunjuk pada tuntutan Penuntut Umum kecuali ada perubahan dengan menyebutkan perubahannya saja; (kutip petunjuk angka 9 Perma 9/2017)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor…….. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri ……..yang menerangkan bahwa pada tanggal……., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri…… dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal……..)*, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri……Nomor …….tanggal……;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri…….. yang menerangkan bahwa pada tanggal…….. permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Membaca Memori Banding tanggal……., yang diajukan oleh Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal……..)*, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri……., tanggal……. dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* pada tanggal……..;

Membaca Kontra Memori Banding (apabila ada) tanggal……., yang diajukan oleh Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri……., tanggal…… dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* pada tanggal…….;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri…….. pada tanggal…… kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan/ atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* mengajukan memori banding tanggal……., yang pada pokoknya sebagai berikut:

(cukup memuat pada pokoknya saja yang dibuat oleh **MAJELIS HAKIM**)

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* mengajukan kontra memori banding tanggal……., yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada)

(cukup memuat pada pokoknya saja yang dibuat oleh **MAJELIS HAKIM**)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri…… Nomor…… tanggal……., dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* (apabila ada), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali

mengenai _____ (kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, barang bukti dll.*), oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:…….....
……

Menimbang _____dan seterusnya ; (pertimbangan hukum mengenai alasan mengubah putusan pengadilan tingkat pertama);

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....
.....
.....

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri…… Nomor……tanggal ……yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai (kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, barang bukti dll.*) sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan **ATAU** memerintahkan (**pilih salah satu)** agar Terdakwa/Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal…… Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa* (nama disebutkan huruf besar) tersebut;

Pilihan salah satu yang tepat:

Pilihan Pertama:

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri…… Nomor……tanggal……, yang dimintakan banding, mengenai (kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, barang bukti dll.*), sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. ……
  2. ……
  3. ……
  4. Menetapkan ATAU memerintahkan (pilih salah satu) agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti …… dst
  6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp……. (……)

Pilihan Kedua:

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri…… Nomor……tanggal……, yang dimintakan banding, mengenai (kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, barang bukti dll.*), sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. ……
  2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri…… Nomor……tanggal…… untuk selebihnya;
  3. Menetapkan ATAU memerintahkan (pilih salah satu) agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menetapkan barang bukti …… dst
  5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp……. (……)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi……., pada hari……, tanggal……, oleh……, sebagai Hakim Ketua, …….. dan ……., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …….. tanggal…….. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi……, pada hari…….., tanggal……, oleh……., sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari…… tanggal …… oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ……. dan ……..., serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa*.

HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
……..	**……**
…….	

PANITERA PENGGANTI,

……

Pid.I.B.1.2a
Banding – Mengubah
versi amar lengkap

Format Putusan Perkara Pidana Banding

“ MENGUBAH ”

P U T U S A N
Nomor……./PID/ 20…../PT… * (huruf besar)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi……., yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. A g a m a :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa tidak berada dalam tahanan*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal……..;

(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal…… sampai dengan ……;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal…… sampai dengan ……..;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Penuntut Umum sejak tanggal……. sampai dengan …….;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri…….. sejak tanggal…… sampai dengan …….;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
9. Hakim Pengadilan Negeri…… sejak tanggal……. sampai dengan ……;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri…….. sejak tanggal…… sampai dengan ……..;
11. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi……. sejak……. sampai dengan …….;
12. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi…… sejak……. sampai dengan ……..;
13. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi…… sejak tanggal…….. sampai dengan ……..;
14. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi…….. sejak tanggal……. sampai dengan ……;
15. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi……sejak tanggal…….. sampai dengan ……;
16. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Mahkamah Agung……sejak tanggal…… sampai dengan ……..;
17. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Mahkamah Agung…….sejak tanggal…… sampai dengan ……;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri….. karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalnya]

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor ……. tanggal …….. tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri ..... Nomor …….. tanggal ….. sebagai berikut:

[Salin lengkap sesuai dengan Amar Tuntutan]

Membaca Putusan Pengadilan Negeri ….. Nomor……. tanggal…… yang amar lengkapnya sebagai berikut:

(Salin lengkap sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri)

Jika barang bukti sama dengan amar tuntutan Penuntut Umum maka cukup menunjuk pada tuntutan Penuntut Umum kecuali ada perubahan dengan menyebutkan perubahannya saja; (kutip petunjuk angka 9 Perma 9/2017)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor…….. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri ……..yang menerangkan bahwa pada tanggal……., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri…… dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal……..)*, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri……Nomor …….tanggal……;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri…….. yang menerangkan bahwa pada tanggal…….. permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Membaca Memori Banding tanggal……., yang diajukan oleh Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal……..)*, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri……., tanggal……. dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* pada tanggal……..;

Membaca Kontra Memori Banding (apabila ada) tanggal……., yang diajukan oleh Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri……., tanggal…… dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* pada tanggal…….;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri…….. pada tanggal…… kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan/ atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* mengajukan memori banding tanggal……., yang pada pokoknya sebagai berikut:

(cukup memuat pada pokoknya saja yang dibuat oleh **MAJELIS HAKIM**)

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* mengajukan kontra memori banding tanggal……., yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada)

(cukup memuat pada pokoknya saja yang dibuat oleh **MAJELIS HAKIM**)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri…… Nomor…… tanggal……., dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* (apabila ada), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali

mengenai..... (kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, barang bukti dll.*), oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:…….....
……

Menimbang.....dan seterusnya; (pertimbangan hukum mengenai alasan mengubah putusan pengadilan tingkat pertama);

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....
.....
.....

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri…… Nomor……tanggal ……yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai (kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, barang bukti dll.*) sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan **ATAU** memerintahkan (**pilih salah satu)** agar Terdakwa/Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal…… Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa* (nama disebutkan huruf besar) tersebut;

  Pilihan salah satu yang tepat:

  Pilihan Pertama:

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri…… Nomor……tanggal……, yang dimintakan banding, mengenai (kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, barang bukti dll.*), sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

  1. ……
  2. ……
  3. ……
  4. Menetapkan ATAU memerintahkan (pilih salah satu) agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti …… dst
  6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp……. (……)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi……., pada hari……, tanggal……, oleh……, sebagai Hakim Ketua, …….. dan ……., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …….. tanggal…….. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi……, pada hari……., tanggal……, oleh……., sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari…… tanggal …… oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ……. dan

……., serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa*.

HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
……..	**……**
…….	

PANITERA PENGGANTI,

……

Pid.I.B.1.2b
Banding – Mengubah
versi amar singkat

Format Putusan Perkara Pidana Banding

“ MENGUBAH ”

P U T U S A N
Nomor……./PID/ 20…../PT… * (huruf besar)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi……., yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. A g a m a :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa tidak berada dalam tahanan*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal……..;

(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal…… sampai dengan ……;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal…… sampai dengan ……..;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Penuntut Umum sejak tanggal……. sampai dengan …….;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri…….. sejak tanggal…… sampai dengan …….;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
9. Hakim Pengadilan Negeri…… sejak tanggal……. sampai dengan ……;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri…….. sejak tanggal…… sampai dengan ……..;
11. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi……. sejak……. sampai dengan …….;
12. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi…… sejak……. sampai dengan ……..;
13. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi…… sejak tanggal…….. sampai dengan ……..;
14. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi…….. sejak tanggal……. sampai dengan ……;
15. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi……sejak tanggal…….. sampai dengan ……;
16. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Mahkamah Agung……sejak tanggal…… sampai dengan ……..;
17. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Mahkamah Agung…….sejak tanggal…… sampai dengan ……;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri….. karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalnya]

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor ……. tanggal …….. tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri ..... Nomor …….. tanggal ….. sebagai berikut:

[Salin lengkap sesuai dengan Amar Tuntutan]

Membaca Putusan Pengadilan Negeri ….. Nomor……. tanggal…… yang amar lengkapnya sebagai berikut:

(Salin lengkap sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri)

Jika barang bukti sama dengan amar tuntutan Penuntut Umum maka cukup menunjuk pada tuntutan Penuntut Umum kecuali ada perubahan dengan menyebutkan perubahannya saja; (kutip petunjuk angka 9 Perma 9/2017)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor…….. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri ……..yang menerangkan bahwa pada tanggal……., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri…… dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal……..)*, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri……Nomor …….tanggal……;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri…….. yang menerangkan bahwa pada tanggal…….. permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Membaca Memori Banding tanggal……., yang diajukan oleh Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal……..)*, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri……., tanggal……. dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* pada tanggal……..;

Membaca Kontra Memori Banding (apabila ada) tanggal……., yang diajukan oleh Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri……., tanggal…… dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* pada tanggal…….;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri…….. pada tanggal…… kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan/ atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* mengajukan memori banding tanggal……., yang pada pokoknya sebagai berikut:

(cukup memuat pada pokoknya saja yang dibuat oleh **MAJELIS HAKIM**)

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* mengajukan kontra memori banding tanggal……., yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada)

(cukup memuat pada pokoknya saja yang dibuat oleh **MAJELIS HAKIM**)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri…… Nomor…… tanggal……., dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* (apabila ada), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali

mengenai..... (kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, barang bukti dll.*), oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:…….....
……

Menimbang.....dan seterusnya; (pertimbangan hukum mengenai alasan mengubah putusan pengadilan tingkat pertama);

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....
.....
.....

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri…… Nomor……tanggal ……yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai (kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, barang bukti dll.*) sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan **ATAU** memerintahkan (**pilih salah satu)** agar Terdakwa/Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal……. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa* (nama disebutkan huruf besar) tersebut;

  Pilihan salah satu yang tepat:

  Pilihan Pertama:

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri…… Nomor……tanggal……, yang dimintakan banding, mengenai (kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, barang bukti dll.*), sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

  1. ……
  2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri…… Nomor……tanggal…… untuk selebihnya;
  3. Menetapkan ATAU memerintahkan (pilih salah satu) agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp……. (……)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi……., pada hari……, tanggal……, oleh……, sebagai Hakim Ketua, …….. dan ……., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …….. tanggal…….. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi……, pada hari……., tanggal……, oleh……., sebagai Hakim Ketua, …… dan ……., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari…… tanggal …… oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ……. dan

……., serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa*.

HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
……..	**……**
…….	

PANITERA PENGGANTI,

……

Pid.I.B.1.3
Banding -
Menguatkan

Format Putusan Perkara Pidana Banding

"MENGUATKAN"

P U T U S A N
Nomor……/PID/20…./PT… *(huruf besar)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi....., yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. A g a m a :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa tidak berada dalam tahanan*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal……..;

(apabila dilakukan penangkapan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal…… sampai dengan ……;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal…… sampai dengan ……..;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Penuntut Umum sejak tanggal……. sampai dengan …….;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri…….. sejak tanggal…… sampai dengan …….;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
9. Hakim Pengadilan Negeri…… sejak tanggal……. sampai dengan ……;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri…….. sejak tanggal…… sampai dengan ……..;
11. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi……. sejak……. sampai dengan …….;
12. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi…… sejak……. sampai dengan ……..;
13. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi…… sejak tanggal…….. sampai dengan ……..;
14. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi…….. sejak tanggal……. sampai dengan ……;
15. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi……sejak tanggal…….. sampai dengan ……;
16. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Mahkamah Agung……sejak tanggal…… sampai dengan ……..;
17. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Mahkamah Agung…….sejak tanggal…… sampai dengan ……;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri….. karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalnya]

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor ……. tanggal …….. tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri ..... Nomor …….. tanggal ….. sebagai berikut:

[Salin lengkap sesuai dengan Amar Tuntutan]

Membaca Putusan Pengadilan Negeri ….. Nomor……. tanggal…… yang amar lengkapnya sebagai berikut:

(Salin lengkap sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri)

Jika barang bukti sama dengan amar tuntutan Penuntut Umum maka cukup menunjuk pada tuntutan Penuntut Umum kecuali ada perubahan dengan menyebutkan perubahannya saja; (kutip petunjuk angka 9 Perma 9/2017)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor…….. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri ……..yang menerangkan bahwa pada tanggal……., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri…… dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal……..)*, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri……Nomor …….tanggal……;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri…….. yang menerangkan bahwa pada tanggal…….. permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Membaca Memori Banding tanggal……., yang diajukan oleh Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal……..)*, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri……., tanggal……. dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* pada tanggal……..;

Membaca Kontra Memori Banding (apabila ada) tanggal……., yang diajukan oleh Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri…….., tanggal…… dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* pada tanggal…….;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri…….. pada tanggal…… kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan/ atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* mengajukan memori banding tanggal……., yang pada pokoknya sebagai berikut:
(cukup memuat pada pokoknya saja yang dibuat oleh **MAJELIS HAKIM**)

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* mengajukan kontra memori banding tanggal……., yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada)
(cukup memuat pada pokoknya saja yang dibuat oleh **MAJELIS HAKIM**)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri…… Nomor……. tanggal……., dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* (apabila ada), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang _____dan seterusnya ;
(pertimbangan hukum mengenai alasan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama);

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....
.....
.....

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri…….. Nomor…….tanggal…… dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan (apabila tetap dalam tahanan) **ATAU** memerintahkan (apabila memerintahkan untuk ditahan) (**pilih salah satu)** agar Terdakwa/Para Terdakwa* tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal……, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa* (nama disebutkan huruf besar) tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri…….. Nomor…….. tanggal ……., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (apabila PT melakukan penahanan);

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp…….(……);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi……., pada hari……, tanggal……, oleh……, sebagai Hakim Ketua, …….. dan ……., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …….. tanggal…….. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi……, pada hari……., tanggal……, oleh……., sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari…… tanggal …… oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ……. dan ……..., serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa*.

HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
……..	**……**
…….	

PANITERA PENGGANTI,

……

Pid.I.B.2.1
Banding - Tipikor
Membatalkan

Format Putusan Perkara Tipikor Banding

“ MEMBATALKAN DAN MENGADILI SENDIRI ”

(MEMBEBASKAN)

P U T U S A N

Nomor ……./PID.SUS/20…./PT….. *(huruf besar)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi ……., yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. A g a m a :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa tidak berada dalam tahanan*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal……..; (apabila dilakukan penangkapan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/ Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal…… sampai dengan ……;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal…….. sampai dengan ……..;

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Penuntut Umum sejak tanggal…….. sampai dengan ……..;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri…… sejak tanggal…….. sampai dengan …….;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
9. Hakim Pengadilan Negeri……. sejak tanggal…… s/d…….. ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri…… sejak tanggal…… sampai dengan ……;
11. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi……... sejak……. sampai dengan ……..;
12. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi……. sejak …… sampai dengan …….;
13. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi …….. sejak tanggal ……. sampai dengan ……;
14. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi …….. sejak tanggal ……. sampai dengan ……;
15. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi ……. sejak tanggal ……. sampai dengan …….;
16. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Mahkamah Agung …… sejak tanggal …….. sampai dengan ……;
17. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Mahkamah Agung……. sejak tanggal …… sampai dengan …….;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri….. karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalnya]

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor ……. tanggal …….. tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri ..... Nomor …….. tanggal ….. sebagai berikut:

[Salin lengkap sesuai dengan Amar Tuntutan]

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ……Nomor……. tanggal…… yang amar lengkapnya sebagai berikut:

[Salin lengkap sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri]

Jika barang bukti sama dengan amar tuntutan Penuntut Umum maka cukup menunjuk pada tuntutan Penuntut Umum kecuali ada perubahan dengan menyebutkan perubahannya saja; (kutip petunjuk angka 9 Perma 9/2017)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor…….. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri …… yang menerangkan bahwa pada tanggal……., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri……. dan atau Terdakwa/Para Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal……..)*, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri …… Nomor …….tanggal……;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri …… yang menerangkan bahwa pada tanggal…….. permintaan banding

tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Membaca Memori Banding tanggal……., yang diajukan oleh Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal……..)*, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ……, tanggal……. dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* pada tanggal……..;

Membaca Kontra Memori Banding (apabila ada) tanggal……., yang diajukan oleh Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ……, tanggal…… dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* pada tanggal…….;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri …… pada tanggal…… kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* mengajukan memori banding tanggal……., yang pada pokoknya sebagai berikut:

(cukup memuat pada pokoknya saja yang dibuat oleh **MAJELIS HAKIM**)

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* mengajukan kontra memori banding tanggal……., yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada)

(cukup memuat pada pokoknya saja yang dibuat oleh **MAJELIS HAKIM**)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri …… Nomor…… tanggal……., dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* (apabila ada), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai
berikut:……...
……

Menimbang ……..dan seterusnya; (pertimbangan hukum mengenai alasan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama);

- **Membatalkan untuk membebaskan dengan pertimbangan tersendiri**

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....
.....
.....

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri …… Nomor…… tanggal……. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan

Terdakwa/Para Terdakwa* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- …….
- …….

(statusnya dipertimbangkan)

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada negara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal Pasal 191 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa* (nama disebutkan huruf besar) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri …… Nomor……. tanggal……., yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa* …….tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan.....; *(apabila lebih dari satu dakwaan disebutkan seluruhnya)
2. Membebaskan Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dari seluruh* dakwaan Penuntut Umum; (apabila lebih dari satu dakwaan)
3. Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; (apabila terdakwa ditahan)
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:……;

6. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi……., pada hari……, tanggal……, oleh……., sebagai Hakim Ketua, …….. dan ……., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …….. tanggal…….. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi……, pada hari…….., tanggal……, oleh…….., sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari…… tanggal …… oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ……. dan ……..., serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa*.

HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
……..	**……**
…….	

PANITERA PENGGANTI,

……

Pid.I.B.2.1
Banding - Tipikor
Membatalkan

Format Putusan Perkara Tipikor Banding

“ MEMBATALKAN DAN MENGADILI SENDIRI ”

(Membatalkan penerapan pasal yang terbukti

Membatalkan karena tidak terpenuhinya pasal 197 KUHAP)

P U T U S A N

Nomor……/PID.SUS/20…./PT….. *(huruf besar)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi ……, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. A g a m a :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa tidak berada dalam tahanan*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal……..;

(apabila dilakukan penangkapan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/ Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal…… sampai dengan ……;

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal…….…. sampai dengan ……..;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Penuntut Umum sejak tanggal……. sampai dengan …….;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri…….. sejak tanggal…… sampai dengan …….;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
9. Hakim Pengadilan Negeri…… sejak tanggal……. sampai dengan ……;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri…….. sejak tanggal…… sampai dengan ……..;
11. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi……. sejak……. sampai dengan …….;
12. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi…… sejak……. sampai dengan ……..;
13. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi…… sejak tanggal…….. sampai dengan ……..;
14. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi…….. sejak tanggal……. sampai dengan ……;
15. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi……sejak tanggal…….. sampai dengan ……;
16. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Mahkamah Agung……sejak tanggal…… sampai dengan ……..;
17. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Mahkamah Agung…….sejak tanggal…… sampai dengan ……;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri….. karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalnya]

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi …… Nomor ..... tanggal ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor ……. tanggal …….. tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri ..... Nomor …….. tanggal ….. sebagai berikut:

[Salin lengkap sesuai dengan Amar Tuntutan]

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri …… Nomor……. tanggal…… yang amar lengkapnya sebagai berikut:

(Salin lengkap sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri)

Jika barang bukti sama dengan amar tuntutan Penuntut Umum maka cukup menunjuk pada tuntutan Penuntut Umum kecuali ada perubahan dengan menyebutkan perubahannya saja; (kutip petunjuk angka 9 Perma 9/2017)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor…….. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri …… yang menerangkan bahwa pada tanggal……., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri…… dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal……..)*, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ……Nomor …….tanggal……;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri …… yang menerangkan bahwa pada tanggal…….. permintaan

banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Membaca Memori Banding tanggal……., yang diajukan oleh Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal……..)*, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri …… tanggal……. dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* pada tanggal……..;

Membaca Kontra Memori Banding (apabila ada) tanggal……., yang diajukan oleh Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ……, tanggal…… dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* pada tanggal…….;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri …… pada tanggal…… kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan/ atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* mengajukan memori banding tanggal……., yang pada pokoknya sebagai berikut:

(cukup memuat pada pokoknya saja yang dibuat oleh **MAJELIS HAKIM**)

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* mengajukan kontra memori banding tanggal……., yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada)

(cukup memuat pada pokoknya saja yang dibuat oleh **MAJELIS HAKIM**)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri …… Nomor…… tanggal……., dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* (apabila ada), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:……

……

Menimbang……..dan seterusnya;

(pertimbangan hukum mengenai alasan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama antara lain:

- **Membatalkan penerapan pasal yang terbukti**
- **Membatalkan karena tidak terpenuhinya pasal 197 KUHAP)**

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....

.....

.....

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri …… Nomor…… tanggal……. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan (apabila tetap dalam tahanan)

ATAU memerintahkan (apabila memerintahkan untuk ditahan) (**pilih salah satu)** agar Terdakwa/Para Terdakwa* tetap berada dalam tahanan;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DIBEBASKAN DARI TAHANAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan*, maka Terdakwa/Para Terdakwa* diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana)

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa/Para Terdakwa*, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- …….;
- …….; (dan seterusnya)

Keadaan yang meringankan:

- …….;
- …….; (dan seterusnya)

Mengingat Pasal……, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa* (nama disebutkan huruf besar) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri…… Nomor……..tanggal……., yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa* ..…….tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana..... (sesuai kualifikasi tindak pidana) sebagaimana dalam dakwaan……...;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dengan pidana penjara *masing-masing selama …… tahun/bulan *dan/atau pidana denda sejumlah Rp……. (…….) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama …….. tahun/bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar [-----], jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama ….. [tahun/bulan]**;** (apabila ada)
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dibatasi oleh jangka waktu yaitu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok;

   (SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018)
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa/Para Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. - Menetapkan Terdakwa/Para Terdakwa* tetap ditahan /
   - Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan /
   - Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* untuk ditahan;

   (pilih salah satu)*
7. Menetapkan barang bukti berupa:

   ……;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/Para Terdakwa* dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp ……. (……..);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi……., pada hari……, tanggal……, oleh……., sebagai Hakim Ketua, …….. dan ……., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …….. tanggal…….. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi……, pada hari……., tanggal……, oleh……., sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari…… tanggal …… oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ……. dan ……..., serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa*.

HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
……..	**……**
…….	

PANITERA PENGGANTI,

……

Pid.I.B.2.2
Banding - Tipikor
Mengubah

Format Putusan Perkara Tipikor Banding

MENGUBAH ”

P U T U S A N
Nomor...../PID.SUS/20..../PT.... *(huruf besar)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi _____, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. A g a m a :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa tidak berada dalam tahanan*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal……..;

(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal…… sampai dengan ……;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal…… sampai dengan ……..;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Penuntut Umum sejak tanggal……. sampai dengan …….;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri…….. sejak tanggal…… sampai dengan ……;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
9. Hakim Pengadilan Negeri…… sejak tanggal……. sampai dengan ……;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri…….. sejak tanggal…… sampai dengan ……..;
11. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi……. sejak……. sampai dengan ……;
12. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi…… sejak……. sampai dengan ……..;
13. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi…… sejak tanggal…….. sampai dengan ……..;
14. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi…….. sejak tanggal……. sampai dengan ……;
15. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi……sejak tanggal…….. sampai dengan ……;
16. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Mahkamah Agung……sejak tanggal…… sampai dengan ……..;
17. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Mahkamah Agung…….sejak tanggal…… sampai dengan ……;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri….. karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalnya]

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor ……. tanggal …….. tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri ..... Nomor …….. tanggal ….. sebagai berikut:

[Salin lengkap sesuai dengan Amar Tuntutan]

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ….. Nomor……. tanggal…… yang amar lengkapnya sebagai berikut:

(Salin lengkap sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri)

Jika barang bukti sama dengan amar tuntutan Penuntut Umum maka cukup menunjuk pada tuntutan Penuntut Umum kecuali ada perubahan dengan menyebutkan perubahannya saja; (kutip petunjuk angka 9 Perma 9/2017)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor…….. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ……..yang menerangkan bahwa pada tanggal……., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri…… dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal……..)*, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri……Nomor …….tanggal……;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri…….. yang menerangkan bahwa pada tanggal…….. permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Membaca Memori Banding tanggal……., yang diajukan oleh Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal……..)*, yang telah diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri……., tanggal……. dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* pada tanggal……..;

Membaca Kontra Memori Banding (apabila ada) tanggal……., yang diajukan oleh Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri……., tanggal…… dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* pada tanggal…….;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri…….. pada tanggal…… kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan/ atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* mengajukan memori banding tanggal……., yang pada pokoknya sebagai berikut:

(cukup memuat pada pokoknya saja yang dibuat oleh **MAJELIS HAKIM**)

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* mengajukan kontra memori banding tanggal……., yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada)

(cukup memuat pada pokoknya saja yang dibuat oleh **MAJELIS HAKIM**)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri…… Nomor…… tanggal……., dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* serta kontra memori banding

yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* (apabila ada), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai _____ (kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, barang bukti dll.*), oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:…….....
……

Menimbang _____dan seterusnya ; (pertimbangan hukum mengenai alasan mengubah putusan pengadilan tingkat pertama);

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....
.....
.....

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri…… Nomor……tanggal ……yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai (kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, barang bukti dll.*) sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan **ATAU** memerintahkan (**pilih salah satu)** agar Terdakwa/Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal…… Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa* (nama disebutkan huruf besar) tersebut;

  Pilihan Pertama:

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri…… Nomor……tanggal……, yang dimintakan banding, mengenai (kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, barang bukti dll.*), sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. ……
  2. ……
  3. ……
  4. Menetapkan ATAU memerintahkan (pilih salah satu) agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti …… dst
  6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp……. (……)

  Pilihan Kedua:

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri…… Nomor……tanggal……, yang dimintakan banding, mengenai (kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, barang bukti dll.*), sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. ……
  2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri…… Nomor……tanggal…… untuk selebihnya;

3. Menetapkan ATAU memerintahkan (pilih salah satu) agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti …… dst
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp……. (……)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi……., pada hari……, tanggal……, oleh……, sebagai Hakim Ketua, …….. dan ……., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …….. tanggal…….. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi……, pada hari……., tanggal……, oleh……., sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari…… tanggal …… oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ……. dan ……..., serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa*.

HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
……..	**……**
…….	

PANITERA PENGGANTI,

……

Pid.I.B.2.3
Banding - Tipikor
Menguatkan

Format Putusan Perkara Tipikor Banding

" M E N G U A T K A N"

P U T U S A N
Nomor...../PID.SUS/20...../PT.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi....., yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. A g a m a :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa tidak berada dalam tahanan*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal……..;

(apabila dilakukan penangkapan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal…… sampai dengan ……;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal…… sampai dengan ……..;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Penuntut Umum sejak tanggal……. sampai dengan …….;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri…….. sejak tanggal…… sampai dengan …….;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ……. sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
9. Hakim Pengadilan Negeri…… sejak tanggal……. sampai dengan ……;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri…….. sejak tanggal…… sampai dengan ……..;
11. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi……. sejak……. sampai dengan …….;
12. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi…… sejak……. sampai dengan ……..;
13. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi…… sejak tanggal…….. sampai dengan ……..;
14. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi…….. sejak tanggal……. sampai dengan ……;
15. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi……sejak tanggal…….. sampai dengan ……;
16. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Mahkamah Agung……sejak tanggal…… sampai dengan ……..;
17. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Mahkamah Agung…….sejak tanggal…… sampai dengan ……;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri….. karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalnya]

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor ……. tanggal …….. tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri ..... Nomor …….. tanggal ….. sebagai berikut:

[Salin lengkap sesuai dengan Amar Tuntutan]

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ….. Nomor……. tanggal…… yang amar lengkapnya sebagai berikut:

(Salin lengkap sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri)

Jika barang bukti sama dengan amar tuntutan Penuntut Umum maka cukup menunjuk pada tuntutan Penuntut Umum kecuali ada perubahan dengan menyebutkan perubahannya saja; (kutip petunjuk angka 9 Perma 9/2017)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor…….. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ……..yang menerangkan bahwa pada tanggal……., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri…… dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal……..)*, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri……Nomor …….tanggal……;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri…….. yang menerangkan bahwa pada tanggal…….. permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Membaca Memori Banding tanggal……., yang diajukan oleh Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal……..)*, yang telah diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri……., tanggal……. dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* pada tanggal……..;

Membaca Kontra Memori Banding (apabila ada) tanggal……., yang diajukan oleh Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri……., tanggal…… dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* pada tanggal…….;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri…….. pada tanggal…… kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan/ atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* mengajukan memori banding tanggal……., yang pada pokoknya sebagai berikut:

(cukup memuat pada pokoknya saja yang dibuat oleh **MAJELIS HAKIM**)

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* mengajukan kontra memori banding tanggal……., yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada)

(cukup memuat pada pokoknya saja yang dibuat oleh **MAJELIS HAKIM**)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri…… Nomor…… tanggal……., dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* serta kontra memori banding

yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum* (apabila ada), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang _____dan seterusnya ; (pertimbangan hukum mengenai alasan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama);

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....
.....

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri…….. Nomor…….tanggal…… dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan (apabila tetap dalam tahanan) **ATAU** memerintahkan (apabila memerintahkan untuk ditahan) (**pilih salah satu)** agar Terdakwa/Para Terdakwa* tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal……, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Para Terdakwa* (nama disebutkan huruf besar) tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri…….. Nomor…….. tanggal …….., yang dimintakan banding tersebut;

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (apabila PT melakukan penahanan);
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp…….(……);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi……., pada hari……, tanggal……, oleh……., sebagai Hakim Ketua, …….. dan ……., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …….. tanggal…….. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi……, pada hari……., tanggal……, oleh……., sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari…… tanggal …… oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ……. dan ……..., serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa*.

HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
……..	**……**
…….	

PANITERA PENGGANTI,

……

DAFTAR ISI

Daftar Isi ii
Pedoman Penulisan Putusan 1
A. Pengadilan Tingkat Banding .....
1. Putusan Banding Terlambat Formal Tidak Dapat Diterima 20
2. Putusan Banding Kuatkan Putusan PN 24
3. Putusan Kabul Banding Batal PN: Kabul Gugatan, Tolak Gugatan, Tidak Dapat Diterima 28
4. Putusan Kabul Banding Batal PN: Kabul Eksepsi (Kompetensi Absolut) 33
5. Putusan Kabul Banding Batal PN: Kabul Eksepsi Pengadilan Negeri… Tidak Berwenang Karena Adanya Perjanjian Domisili Hukum 37
6. Putusan Kabul Banding Batal PN: Tolak Eksepsi (Kompetensi Absolut).....41
7. Berita Acara Perdamaian 45
8. Putusan Akta Perdamaian.....48
9. Putusan *Nebis In Idem* Eksepsi Kabul.....52
10. Putusan Menguatkan : Perbaikan Sistematika Amar Putusan 56
11. Putusan Menguatakan : Meniadakan Amar Putusan 61
B. Pengadilan Tingkat Pertama.....
1. Perdata .....
a. Putusan Gugatan Dikabulkan.....66
b. Putusan Gugatan Ditolak.....72
c. Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima 78
d. Putusan Gugur.....83
e. Putusan Verstek, Tanpa Pembuktian Substansi Pokok Gugatan, Kabul atau Tolak atau Tidak Dapat Diterima.....86
f. Putusan Verstek, Dengan Pembuktian, Kabul atau Tolak atau Tidak Dapat Diterima.....91
g. Putusan Gugatan Rekonvensi.....96
h. Putusan Rekonvensi Tidak Memenuhi Syarat 132A HIR.....103
i. Putusan Konvensi Rekonvensi Tidak Ada Hubungan 110
j. Putusan Intervensi Vrijwaring Dikabulkan.....117
k. Putusan Intervensi Tussenkomst Ditolak.....127

l. Putusan Intervensi Voeging Ditolak 136
m. Putusan Eksepsi Kewenangan Dikabulkan 145
n. Berita Acara Putusan Sela Eksepsi Kewenangan Ditolak 150
o. Berita Acara Putusan Sela Sumpah Pemutus (Desicoir) 155
p. Berita Acara Putusan Sela Sumpah Pelengkap (Supletoir) 160
q. Putusan Bantahan Kabul 165
r. Berita Acara Permohonan Penilaian Kepentingan Pasal 225 HIR/259 R.Bg 171
s. Putusan Pemenuhan Amar Putusan Yang BHT 174
t. Akta Perdamaian 178

2. Perdata Khusus .....
a. Kepailitan .....
1. Putusan Pailit, Kabul 182
2. Putusan Pailit, Tolak 189
3. Putusan Pailit Voluntair, Kabul 195
4. Putusan Pailit Voluntair, Tolak 201
5. Putusan Pembatalan Perdamaian Kabul 206
6. Putusan Pembatalan Perdamaian Tolak 213
7. Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit Kabul 219
8. Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit Tolak 224
9. Putusan Pengakhiran Kepailitan 228
10. Putusan Rehabilitasi 232
11. Actio Pauliana 236
12. Gugatan Lain-Lain 242

b. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....
1. Putusan PKPU oleh Kreditor Kabul 248
2. Putusan PKPU oleh Kreditor Tolak 255
3. Putusan PKPU oleh Debitor Kabul 261
4. Putusan PKPU oleh Debitor Tolak 267
5. Putusan Pailit Tangkisan PKPU 272
6. Penetapan Penangguhan Pailit Sebagai Akibat Tangkisan PKPU 280
7. Penetapan Penghentian Pailit Akibat PKPU Damai/Pailit 284
8. Putusan PKPU Menjadi Pailit: PKPU Tetap Tidak Disetujui 288

9. Putusan PKPU Tetap Kabul 293
10. Putusan Pengakhiran PKPU Pasal 255 298
11. Putusan PKPU, Homologasi, Voluntair Diajukan oleh Debtor 304
12. Putusan Renvoi Prosedur 309

c. Hak Kekayaan Intelektual .....
1. Putusan HKI Kewenangan Mengadili Kabul 314
2. Putusan HKI Kewenangan Mengadili Tolak 320
3. Putusan HKI Kabul 326
4. Putusan HKI Tolak 333
5. Putusan HKI Tidak Dapat Diterima 339
6. Putusan HKI Eksepsi Kabul 346
7. Penetapan Sementara HKI 352
8. Berita Acara HKI Eksepsi Tolak 356

d. Sengketa Konsumen.....
1. Putusan BPSK Kabul 362
2. Putusan BPSK Tolak 367

e. Arbitrase.....
1. Arbitrase Kabul 372
2. Arbitrase Tolak 378

f. Sengketa Persaingan Usaha.....
1. Putusan KPPU, Kabul, Pemeriksaan Tambahan 384
2. Putusan KPPU, Kabul 389
3. Putusan KPPU, Tolak 393
4. Putusan Sela KPPU, Pemeriksaan Tambahan 397

g. Perselisihan Hubungan Industrial.....
1. Putusan PHI Kabul 401
2. Putusan PHI Tolak 408
3. Putusan PHI Gugur 414
4. Putusan PHI Verstek Dengan Pembuktian Kabul, Tolak dan Tidak Dapat Diterima 417
5. Putusan PHI Verstek Tanpa Pembuktian Kabul, Tolak Dan Tidak Dapat Diterima 422
6. Putusan PHI Verzet, Kabul 427
7. Putusan PHI Verzet, Tolak 434

8. Putusan PHI Kewenangan Absolut, Eksepsi Kabul.....440
9. Putusan PHI Kewenangan Absolut, Eksepsi Tolak 445
10. Putusan PHI Kewenangan Absolut Karena Jabatan 450
11. Putusan PHI Kewenangan Relatif, Eksepsi Kabul.....455
12. Putusan PHI Kewenangan Relatif, Eksepsi Tolak 460
13. Putusan PHI Konvensi & Rekonvensi Mempekerjakan Kembali ...465

h. Perselisihan Partai Politik.....

1. Putusan Parpol, Kabul.....472
2. Putusan Parpol, Tolak 478
3. Putusan Parpol, Tidak Dapat Diterima 484

PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN PERADILAN UMUM (KAMAR PERDATA)

A. Standar Umum

1. Penulisan Angka, Tanggal, Waktu, Persentase dan Mata Uang

a. Angka

1) Penulisan angka menggunakan numeral (arab) dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Simbol angka numeral (arab) tersebut dapat dituliskan dengan abjad yakni satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, nol.

2) Penulisan angka numeral (arab) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di awal kalimat ditulis dengan abjad apabila angka tersebut berdiri sendiri. Misalnya, 1. 2. 3. dst.

3) Penulisan angka yang besarnya diatas sembilan harus ditulis dengan angka numeral (arab) (10, 11, 12, 13 dst).

4) Penulisan angka setelah simbol, misalnya Rp1.000,00 (seribu rupiah) harus ditambahkan kata sejumlah. Misalnya sejumlah Rp1.000,00

5) Penulisan angka dengan satuan tertentu harus ditulis dengan abjad dan tidak boleh disingkat. Misalnya, 4 (empat) meter tidak boleh disingkat menjadi 4 m.

6) Setiap penulisan angka selalu diikuti dengan penulisan dengan abjad dan diberi kurung, kecuali pada penulisan tanggal dan tahun.

b. Tanggal

1) Penulisan angka harus ditulis secara penuh dengan tanggal, nama bulan dan tahun misalnya tanggal[1] 23 September 2019.

2) Khusus untuk penulisan tanggal dalam putusan, setelah penulisan tanggal menurut tahun Masehi, diikuti dengan penulisan tanggal berdasarkan tahun Hijriah. Misalnya, 23

[1] Tidak menggunakan kata “tertanggal” dan “bertanggal”

3) September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1441 Hijriah.

c. Persentase

Penulisan persentase harus ditulis persen dan bukan %. Misalnya 10 (sepuluh) persen bukan 10 %, kecuali dalam tabel.

d. Waktu

Penulisan penunjuk waktu harus ditulis, misalnya: 08.00 WIB, 23.00 WIT, dengan spasi antara angka dengan WIB, WITA atau WIT[2].

e. Simbol Mata Uang

Penggunaan simbol mata uang berada didepan angka numeral (arab) penunjuk nominal besaran mata uang dan tidak menggunakan tanda spasi, titik atau koma, kecuali dalam tabel. Kemudian, penulisan angka nominal besaran mata uang diakhiri dengan desimal dua angka. Dikecualikan mata uang dolar. Misalnya, Rp50.000,00, US$9,000,000.25. Selain itu harus diikuti penyebutan dengan huruf yang diberi kurung, misalnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), US$9,000,000.25 (sembilan juta dolar dua puluh lima sen).

2. Singkatan dan Penulisan Istilah

a. Penulisan Peraturan Perundang-Undangan

1) Penulisan peraturan perundang-undangan harus ditulis lengkap sesuai judul peraturan perundang-undangan tersebut yakni, jenis peraturan perundang-undangan, nomor, tahun, dan tentang. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2) Untuk undang-undang tertentu yang telah dikenal luas menggunakan singkatan dapat nama undang-undang

---

[2] Dipastikan penggunaannya

3) tersebut dapat diganti dengan singkatannya. Berikut undang-undang yang dapat menggunakan singkatan:
   a) HIR: *Herzien Inlandsch Reglement*
   b) R.Bg: *Rechtreglement voor de Buitengewesten*
   c) KUHPerdata: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Penulisan Istilah Asing/Latin
   1) Penulisan istilah asing/latin harus ditulis dengan awalan huruf kecil kecuali jika istilah tersebut berada di awal kalimat. Penulisan isitilah asing harus dicetak miring untuk menandakan bahwa istilah tersebut diambil dari bahasa asing. Misalnya, *judex facti, dwangsom, adviesblad, uitvoerbaar bij voorraad.*
   2) Pengecualian dapat diberikan untuk istilah-istilah asing yang sudah secara resmi diserap menjadi bahasa Indonesia.

c. Penulisan Dokumen Resmi Pengadilan/Mahkamah Agung
   Penulisan dokumen resmi harus diawali dengan huruf kecil pada setiap kata yang akan digunakan dan tidak disingkat, kecuali pada judul atau awal kalimat. Misalnya: gugatan, permohonan, surat dakwaan, replik, duplik, eksepsi, rekonvensi dan lain-lain.

d. Singkatan, Akronim dan Penulisan untuk Istilah Umum
   1) Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diawali koma dan diikuti dengan tanda titik. Misalnya, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H.
   2) Singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan/organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, Sertifikat Hak Milik disingkat SHM.
   3) Singkatan umum yang terdiri dari tiga huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Tetapi, singkatan umum yang terdiri

hanya dari dua huruf diberi tanda titik setelah masing-masing huruf. Misalnya, sebagai berikut disingkat sbb. atau antara lain a.l., dan kawan-kawan dkk.

4) Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, dengan titik di antara huruf kapital tersebut, baik di awal, tengah maupun akhir. Misalnya, Felix Xaverius Satiman ditulis F.X. Satiman, Muhammad Abdul Rahman ditulis M.A. Rahman, Janiko Martua Hasiholan Girsang ditulis Janiko M.H. Girsang, Zainal Misbah Mustakin ditulis Zainal M.M.

5) Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Satuan Polisi ditulis Satpol.

6) Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun huruf dan suku kata dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kecil. Misalnya, bandara (bandar udara), buser (buru sergap).

e. Singkatan dan Penulisan Kata Ganti Subjek Hukum

1) Penulisan kata ganti subjek hukum dalam putusan selalu diawali dengan huruf besar. Misalnya, sebagaimana berikut:

a) Penggugat.
b) Tergugat.
c) Pemohon.
d) Termohon.
e) Pemohon Keberatan.
f) Termohon Keberatan.
g) Turut Tergugat.
h) Turut Termohon.
i) Penggugat Rekonvensi.
j) Tergugat Rekonvensi.
k) Pelawan.
l) Terlawan.

m) Pembantah.

n) Terbantah.

o) Para Penggugat.

p) Advokat

q) Saksi.

r) Ahli.

2) Penulisan nama para pihak (identitas) putusan harus ditulis lengkap dengan huruf kapital dan cetak tebal, misalnya **ANDI SAMUEL BIN SAMUEL**, **SARIFAH BINTI FULAN**, **PT PANTANG MUNDUR.** Sedangkan nama dalam amar putusan ditulis awalnya saja yang huruf kapital dan dicetk tebal, misalnya **Andi Samuel Bin Samuel**, **Sarifah Binti Fulan**, **PT Pantang Mundur.** Pencantuman gelar pada identitas pihak ditulis dengan : **Drs. ANDI SAMUEL, S.H., M.H. BIN SAMUEL**, **Dr. SARIFAH BINTI FULAN, RADEN RAHMAT WIJAYA** untuk pencantuman gelar pada amar putusan ditulis dengan : **Drs. Andi Samuel, S.H., M.H. Bin Samuel**, **Dr. Sarifah Binti Fulan, R. Rahmat Wijaya.**

3. Penggunaan Huruf Kapital

a. Umum

Penggunaan huruf kapital harus konsisten dalam satu dokumen putusan. Apabila diawal terdapat penggunaan kapital pada satu kata tertentu, maka dalam penggunaan selanjutnya harus selalu menggunakan huruf kapital.

b. Lembaga dan Organisasi

Penulisan nama resmi dari lembaga atau organisasi harus diawali huruf kapital dan harus konsisten dalam satu dokumen putusan. Misalnya, Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pemerintah Republik Indonesia dan lain-lain.

c. Istilah Resmi

Penulisan huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, kegiatan resmi, dokumen resmi, dan judul karangan menggunakan huruf kapital. Misalnya: Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rapat Paripurna, Rapat Umum Pemegang Saham, Rancangan Undang-Undang Kepegawaian, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan dan lain-lain.

d. Isitilah yang Berkaitan dengan Pengadilan/Mahkamah Agung

Penulisan istilah yang berkaitan dengan pengadilan harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, perkara disidangkan di Pengadilan tersebut. Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “wewenang pengadilan secara umum adalah memeriksa perkara”.

e. Istilah yang Berkaitan dengan Hakim

Penulisan istilah yang berkaitan dengan hakim harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, Ketua Majelis, Majelis Hakim, Hakim Anggota, Panitera, Panitera Pengganti, Jaksa, Advokat dan lain-lain. Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “seorang hakim dari pengadilan negeri”.

f. Istilah yang Berkaitan dengan Para Pihak

Penulisan istilah yang berkaitan dengan para pihak harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, ‘para Penasihat Hukum yang mendampingi (untuk perkara jinayat) dan para Kuasa Hukum yang mewakili (untuk perkara

perdata)". Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, "tugas seorang kuasa hukum adalah...".

g. Istilah yang Berkaitan dengan Komputer dan Internet

1) Penggunaan istilah komputer atau internet harus menggunakan awalan huruf kapital jika yang dimaksud adalah perangkat lunak, perangkat keras atau program. Misalnya, Microsoft Office.

2) Penggunaan istilah internet seperti situs, internet, dan lain-lain harus menggunakan huruf kecil dan sebisa mungkin menggunakan Bahasa Indonesia baku menggantikan kata tersebut.

4. Penggunaan Garis Bawah, Huruf Miring, Titik Dua dan Tanda Kutip

a. Garis Bawah

Penggunaan garis bawah adalah untuk memberikan penekanan pada suatu kata atau kalimat. Penggunaan garis bawah yang tidak perlu harus diminimalisir guna mencegah kekaburan kata-kata akibat keberadaan garis bawah. Selain itu, penggunaan garis bawah sudah menjadi aturan umum bagi tautan internet pada kata atau kalimat, penggunaan garis bawah menyebabkan pembaca putusan akan kebingungan dengan tautan palsu.

b. Huruf Miring

Ada beberapa kebiasaan umum soal penggunaan huruf miring, antara lain:

1) Buku, terbitan yang sedang dikutip, contoh: buku Nagarakartagama.

2) Kata-kata latin, asing atau frasa yang belum diakui atau diadopsi sebagai Bahasa Indonesia Baku, contoh: *uitvoerbaar bij voorraad, ontslag van rechtsvervolging, niet ontvankelijke verklaard* dll.

3) Kata-kata teknis yang bukan bahasa Indonesia, contoh: harta gono-gini, boedel pailit, harta pailit, nyalindung kagalung, manggih kaya, tanah pertapakan, pipil.

c. Tanda Baca

1) Penggunaan titik dua harus selalu rapat dengan kata sebelumnya tanpa jeda spasi. Aturan ini berlaku untuk tanda baca seperti titik koma, titik, koma, tanda kurung, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, garis miring dan lainnya.

2) Penggunaan tanda petik ganda digunakan untuk kutipan langsung terhadap bagian dari kalimat, kalimat dan beberapa kalimat. Dalam kutipan langsung, harus diawali dengan titik dua. Misalnya:

Budi mengatakan: “Saya akan segera berangkat.”

Penggunaan tanda petik single digunakan untuk kutipan dalam kutipan. Misalnya:

“saya katakan ‘kita berangkat sekarang’ kepada mereka.”

Apabila ada titik setelah tanda petik ganda, maka titik diletakkan sebelum tanda petik. Misalnya:

“kaki saya sakit.”

B. Kutipan dan Salinan

1. Kutipan dari Peraturan Perundang-Undangan

a. Kutipan bagian dari peraturan perundang-undangan harus ditulis secara lengkap sesuai dengan yang tertera pada dokumen resmi peraturan perundang-undangan yang dikutip. Diawali dengan titik dua, spasi, tanda kutip, isi lengkap yang dikutip. Dalam hal yang dikutip itu frasanya (tidak semuanya dikutip) maka tidak dimulai dengan huruf kapital. Penulisan harus menyebutkan nama resmi peraturan perundang-undangan, nama bagian yang dikutip (Pasal, ayat, angka atau poin) kemudian redaksi dari bagian yang dikutip tersebut. Misalnya, Pasal 3 ayat (2) angka 1 huruf c Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

b. Khusus untuk peraturan perundang-undangan yang penulisannya dapat menggunakan singkatan atau akronim dari undang-undang tersebut penulisannya dimulai dari pasal, ayat, angka atau poin, dan akronim undang-undang. Misalnya, Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, Pasal 116 huruf f KHI. Pasal 1365 KUHPerdata.

2. Kutipan atau Salinan dari Dokumen pengadilan

Kutipan atau salinan dari dokumen pengadilan (gugatan, surat dakwaan, jawaban, pembelaan, dan lain-lain) harus disalin sesuai aslinya kecuali apabila terdapat kesalahan redaksional penulisan, baik penulisan kata-kata ataupun istilah, tanda-tanda baca, penulisan huruf, penulisan simbol, maka pengetik putusan dapat merubah dan membetulkan, sesuai dengan ketentuan Manual ini.

C. Format dan Isi Putusan

1. Susunan Naskah Putusan

1) Kepala Putusan dan Irah-Irah

Kepala putusan ini terdiri dari judul, nomor putusan, basmalah, irah-irah, dan pengadilan yang memutus perkara.

Contoh :

P U T U S A N

Nomor ... /Pdt.G/20.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Setelah judul, nomor putusan, basmalah, irah-irah, dan pengadilan yang memutus perkara, terdapat keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa. Ditulis dalam kalimat berikut ini:

Perkara Perdata

Pengadilan Negeri ... yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Perkara Perdata Khusus

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri …yang mengadili perkara permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

2) Identitas Para Pihak dan Kuasa Hukum
   a) Identitas para pihak ditulis dengan menggunakan format baku diawali dengan nama Pemohon/Penggugat/Pelawan/Pembantah, tempat tinggal/kedudukan, kuasa pihak, alamat kantor kuasa dan alamat *email*.
   b) Jika pihak menggunakan kuasa hukum/advokat, nama kuasa hukum/advokat dituliskan setelah alamat pihak (prinsipil), dengan susunan dimulai dari nama advokat, dan kantor dituliskan secara lengkap.
   c) Apabila kuasa hukum pihak lebih dari satu, maka yang ditulis cukup kuasa hukum nomor urut pertama, selanjutnya diikuti dengan kata ”dan kawan’’ : bila hanya dua orang kuasa, atau ‘’dan kawan-kawan’’ bila lebih dari dua orang. Selanjutnya ditulis tanggal surat kuasa.

      Contoh penulisan identitas para pihak dan kuasa hukum:

      FULAN BIN FULANI, bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi … dalam hal ini memberikan kuasa kepada … , advokat beralamat/berkantor di jalan… /email… berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Penggugat;

      l a w a n:

      FULANAH BINTI FULANO, bertempat tinggal / berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi … dalam hal ini memberikan kuasa kepada … , advokat beralamat/berkantor di jalan… /email… berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Tergugat;

      dan

      PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal

Kekayaan Intelektual cq. Direktorat (Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta) , … beralamat di… email… , yang diwakili oleh … berdasarkan… sebagai Turut Tergugat;

3) Pembukaan

Pembukaan dimulai dengan kalimat sebagai berikut:

Perkara Perdata

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Perdata Khusus

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Atau

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

4) Duduk Perkara

Duduk perkara mencantumkan gugatan, mediasi, jawaban, eksepsi (jika ada), rekonvensi (jika ada).

Contoh:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatanya tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register..., telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ...; [3]

---

[3] - Salin posita gugatan sampai dengan petitum
- Bila ada perbaikan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diperbaiki dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diperbaiki sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;[4]

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ...., Hakim pada Pengadilan Negeri ...,[5] sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[6]

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;[7]

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut: …;[8]

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;[9]

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:[10]

1. … dst;
2. … dst;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[11]

---

[4] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.
[5] Apabila mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan
[6] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.
[7] Disesuaikan apabila ada perbaikan isi gugatan
[8] Salin semua jawaban
[9] Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik
[10] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat

1. … dst;
2. … dst;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:[12]

1. … dst;
2. … dst;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan / atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[13]

1. … dst;
2. … dst;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal… sebagaimana termuat dalam berita acara;[14]

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;[15]

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Selanjutnya ikuti Template Putusan/Penetapan.

5) Pertimbangan Hukum

Bagian pertimbangan hukum memuat pokok gugatan, dalil yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, dalil-dalil yang dibantah, pertimbangan tentang alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan pertimbangan mengenai petitum gugatan. Apabila ada tuntutan provisi dan diajukan eksepsi tentang kompetensi absolut atau relatif, maka pertimbangan terhadap eksepsi tersebut didahulukan sedangkan apabila menyangkut eksepsi lainnya, tuntutan provisi yang didahulukan.

Contoh pertimbangan hukum:

---

[11] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara
[12] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat
[13] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara
[14] Jika dilaksanakan
[15] Jika Ada

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ...;[16]

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai: …;[17]

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut: ...;[18]

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut ;[19]

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR / Pasal 283 R.Bg[20] Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;[21]

Menimbang bahwa… dst;

Menimbang bahwa… dst;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka ... beralasan hukum untuk dikabulkan/tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;[22]

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya / sebagian;[23]

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya/sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

6) Penutup sebelum Amar Putusan.

Sebelum masuk pada amar putusan putusan, maka ditutup dengan kelaimat sebagai berikut:

---

[16] Berisi inti/substansi gugatan. Hakim tidak perlu mengulang posita.
[17] Berisi inti/substansi jawaban
[18] Berisi initi/substansi dari gugatan dan jawaban yang diakui dan tidak disangkal oleh kedua belah pihak yang berperkara.
[19] Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan gugatan dan jawaban
[20] Untuk HIR dan RBg disesuaikan dengan wilayah berlakunya ketentuan tersebut.
[21] Pertimbangkan pokok perkara/hukumnya
[22] Disesuaikan dengan pertimbangan Majelis atas hal-hal yang dikabulkan maupun hal-hal yang di tolak
[23] Disesuaikan apabila gugatan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata “sebagian” diganti dengan “seluruhnya”

Memperhatikan Pasal...Undang-undang Nomor ... Tahun ...tentang... dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;[24]

7) Amar Putusan

Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata MENGADILI yang ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan serta diikuti tanda titik dua. Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral (Arab). Misalnya putusan kabul sebagai berikut:

M E N G A D I L I:[25]

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya/sebagian;[26]
2. Menyatakan Tergugat …;[27]
3. dst;[28]
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp... (.. Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;[29]

8) Penutup

Penutup putusan harus memuat hari, tanggal, tahun, siapa yang memutus, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis, panitera dan biaya perkara. Apabila hakim (baik ketua maupun anggota) yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Apabila penggantian majelis terjadi sebelum musyawarah, maka penetapan yang disebut dalam putusan adalah penetapan yang terakhir. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang, untuk memungkinkan persidangan secara elektronik, maka penutup persidangan disediakan menjadi dua sebagai berikut:

Contoh kalimat penutup berupa kalimat sebagai berikut:

---

[24] Sebutkan pasal dari undang-undang baik mengenai hukum acara maupun hukum materiil yang menjadi dasar dikabulkan gugatan
[25] Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua
[26] Disesuaikan dengan hasil pembuktian dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan
[27] PMH atau Cidera Janji (Wanprestasi)
[28] Sesuaikan petitum gugatan yang dikabulkan
[29] Disesuaikan jika gugatan dikabulkan sebagian, maka harus ditutup dengan amar menolak gugatan selain dan selebihnya

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[30] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[31],... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya[32].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota: Hakim Ketua,
……..... ……..…[33]
……..…

Panitera Pengganti,
…….

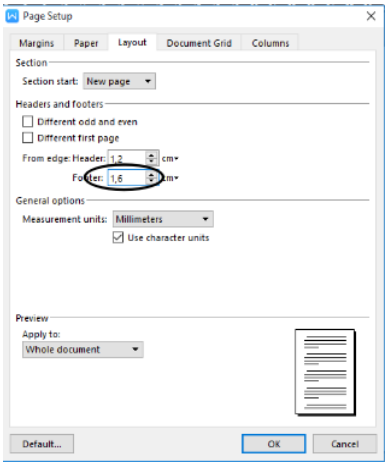
Perincian biaya :
1. Meterai ……. Rp……
2. Proses……..... Rp……
3. PNBP …… Rp ……..
4. Panggilan ..... Rp.....
5. Pemeriksaan setempat.... Rp.....
6. Sita ……. Rp ……..
Jumlah ……..... Rp.....
(. ..... Rupiah)

[30] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …
[31] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang
[32] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu
[33] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

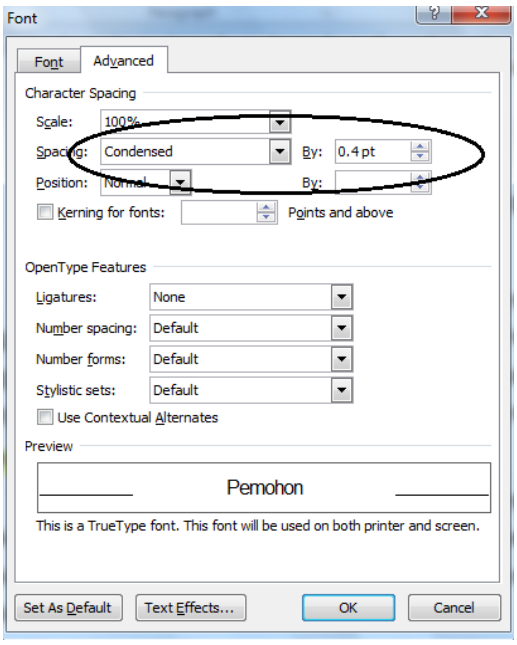
D. Format Cetak Putusan

Penulisan putusan mengacu pada penulisan dokumen resmi sebagaimana yang digunakan sebagai kertas resmi di Mahkamah Agung RI. Kertas yang digunakan untuk teks Standar Mahkamah Agung RI adalah berukuran A4 (219 mm x 296 mm/21 cm x 29,7 cm), berat 70 gram.

Putusan dicetak satu sisi halaman (tidak bolak balik) dan per halaman diberi *footer* yang dicetak miring, ukuran *footer* adalah 1.6 cm.



Halaman terakhir diberi ruang secukupnya di bagian bawah untuk tanda tangan salinan putusan oleh Panitera. Salah satu caranya adalah dengan mengatur spasi jarak huruf sebagaimana berikut:



Jenis Huruf, Pias (marjin) dan spasi

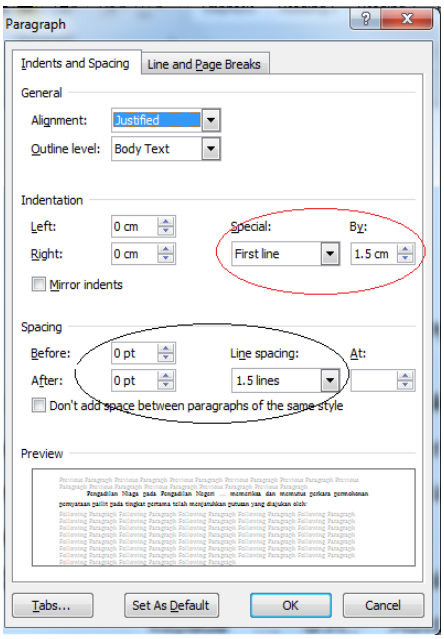
Jenis huruf yang digunakan adalah:

- Arial dengan ukuran 12 untuk judul
- Arial dengan ukuran 12 untuk batang tubuh
- Arial dengan ukuran 10 untuk *footer.*

Untuk penampilan teks pada kertas ukuran ruang cetak adalah:

- pias (marjin) atas 3 cm;
- pias bawah 2 cm;
- pias kiri 4 cm;
- pias kanan 2 cm.

Penyusunan putusan menggunakan spasi garis 1,5 *lines.* Sedangkan *indentation* dan *spacing* harus di angka 0 pt.*Tabs* untuk alinea pertama dalam paragraf adalah 1.5 cm dari marjin kiri.Catatan khusus untuk putusan menggunakan spasi garis *single* dengan *Spacing Before* 12 pt.



Penomoran

Penomoran menggunakan angka numeral (Arab) (1,2,3,4,5,6,7,8,9) dan subbagian harus ditulis 1.2., 1.3., 1.2.1, 1.2.2. dan lain-lain.

Renvoi

Renvoi (koreksi terhadap kesalahan ketik) atas putusan asli ditulis di sebelah kiri halaman kesalahan tersebut, dicoret dengan tanda

- ~~collret~~untuk sah dicoret (disingkat sc.) dan sah diganti (disingkat sdg.), atau untuk sah ditambah(disingkat sdt.)diberi simboldan diparaf oleh Majelis Hakim serta Panitera Pengganti.

Contoh:

sd Menghukum 1. ~~Menghakim~~ Pemohon untuk membayar biaya



PUTUSAN PERDATA

PENGADILAN TINGKAT BANDING

P U T U S A N

Nomor /Pdt/20.. / PT ..

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi ..... yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

.....(nama perorangan/badan hukum) , bertempat tinggal/berkedudukan di ..., yang diwakili oleh Direksi [1], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[2] tanggal ....., sebagai Pembanding semula Penggugat/Tergugat[3];

l a w a n[4]

.....(nama perorangan/badanhukum) .. , bertempat tinggal/berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direksi...[5], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/berkantor di Jalan. /*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[6] tanggal ....., sebagai Terbanding semula Penggugat/Tergugat[7];

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut; [8]

TENTANG DUDUK PERKARA :

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri ... Nomor… tanggal…, yang amarnya sebagai berikut:[9]

---

1 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

2 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

3 Para pihak disesuaikan dengan pihak yang mengajukan banding

4 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

5 Direksi sesuai anggaran dasar

6 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

7 Para pihak disesuaikan dengan pihak sebagai terbanding

8 Termasuk penetapan penunjukan majelis hakim

9 Untuk dikutip/disalin semua amar putusan tingkat pertama

3. Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri … diucapkan pada tanggal… dengan dihadiri oleh…/diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… pada tanggal… , terhadap…[10] Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal… mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor… tanggal… yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri… . Permohonan tersebut disertai dengan memori banding[11] yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… tanggal… ;

4. Bahwa terhadap memori banding[12] tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… pada tanggal… , oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… tanggal… ;

5. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*)[13];

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

6. Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri… Nomor… diucapkan/ diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal… , sedangkan Permohonan Banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal… , ternyata permohonan diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu … hari. Dengan demikian pengajuan permohonan banding telah melampui tenggang waktu 14 (empat belas) hari, atau tidak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Juncto Pasal 199 ayat (1) R.bg[14];

7. Menimbang bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding telah melampui tenggang waktu yang ditentukan di dalam Peraturan Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

---

[10] Bagi pihak yang tidak hadir pada saat putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan
[11] Jika ada
[12] Jika ada
[13] Jika ada
[14] Pilih salah satu sesuai dengan wilayah hukum

8. Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula …[15] harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

9. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBG Stb Nomor 1947/227[16] jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

10. M E N G A D I L I:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula …[17] tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembanding semula …[18] untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

11. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ... pada hari … tanggal … yang terdiri dari ... sebagai Hakim Ketua, … dan … masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga[19] oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh… Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri … pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:	Hakim Ketua,
.....	.....[20]

.....

Panitera Pengganti,

.....

[15] Disesuaikan dengan Footnote 3 dan 7
[16] Pilih salah satu
[17] Disesuaikan dengan Footnote 3 dan 7
[18] Disesuaikan dengan Footnote 3 dan 7
[19] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …
[20] Penulisan nama Majelis Hakim danPanitera Pengganti tidak diberi tanda kurung

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 6.000,00
2. Redaksi……..... Rp..10.000,00
3. Biaya Proses …….. Rp 134.000,00
4. Jumlah ……..... Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

P U T U S A N

Nomor …/Pdt/20…/PT …

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi ... yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

....(nama perorangan/badan hukum) , bertempat tinggal/berkedudukan di ..., yang diwakili oleh Direksi [1], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[2] tanggal ....., sebagai Pembanding semula Penggugat/Tergugat[3];

l a w a n[4]

....(nama perorangan/badanhukum)...., bertempat tinggal/berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direksi...[5], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[6] tanggal ....., sebagai Terbanding semula Penggugat/Tergugat[7];

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut; [8]

TENTANG DUDUK PERKARA :

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri... Nomor… tanggal…, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:[9]

---

1 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

2 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

3 Para pihak disesuaikan dengan pihak yang mengajukan banding

4 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

5 Direksi sesuai anggaran dasar

6 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

7 Para pihak disesuaikan dengan pihak sebagai terbanding

8 Termasuk penetapan penunjukan majelis hakim

9 Untuk dikutip/disalin semua amar putusan tingkat pertama

3. Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri … diucapkan pada tanggal… dengan dihadiri oleh…/diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… pada tanggal…, terhadap…[10] Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal… mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor… tanggal… yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri… . Permohonan tersebut (disertai/dikuti[11]) dengan memori banding[12] yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal… ;

4. Bahwa memori banding[13] tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… pada tanggal… , oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… tanggal… ;

5. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*)[14];

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

6. Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula …[15] telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

7. Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula …[16] pada pokoknya memohon sebagai berikut :[17]

8. Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula …[18] pada pokoknya memohon sebagai berikut:[19]

9. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri …

---

[10] Nama pihak yang tidak hadir pada saat putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan
[11] Pilih salah satu sesuai dengan tanggal memori banding
[12] Jika ada
[13] Jika ada
[14] Jika ada
[15] Disesuaikan dengan footnote nomor 3 dan 7
[16] Disesuaikan dengan footnote nomor 3 dan 7
[17] Salin petitum memori banding
[18] Disesuaikan dengan footnote nomor 3 dan 7
[19] Kutip bila ada Kontra Memori Banding dari pihak-pihak

Nomor …tanggal …., memori banding dari Pembanding semula…[20] dan kontra memori banding dari …[21], Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:[22]

10. Menimbang bahwa… dst;

11. Menimbang bahwa… dst;

12. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri … Nomor … tanggal … beralasan hukum untuk dikuatkan;

13. Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Terbanding semula…[23] harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227[24] jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

14. M E N G A D I L I:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula …[25] tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri … tanggal …., Nomor ..., yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula …[26] untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

15. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ... pada hari … tanggal … yang terdiri dari ... sebagai Hakim Ketua, … dan … masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh… Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh

---

[20] Disesuaikan dengan footnote nomor 3 dan 7
[21] Disesuaikan dengan footnote nomor 3 dan 7
[22] Pertimbangkan alasan Majelis menguatkan putusan tersebut
[23] Disesuaikan dengan footnote nomor 3 dan 7
[24] Pilih salah satu
[25] Disesuaikan dengan footnote nomor 3 dan 7
[26] Disesuaikan dengan footnote nomor 3 dan 7

kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri … pada hari itu juga[27].

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

....[28]

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 6.000,00
2. Redaksi……..... Rp..10.000,00
3. Biaya Proses …….. Rp 134.000,00
4. Jumlah ……..... Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

[27] Upload putusan dalam sistem informasi pengadilan harus sama dengan hari pengucapan putusan

[28] Penulisan nama Majelis Hakim danPanitera Pengganti tidak diberi tanda kurung

P U T U S A N

Nomor …/Pdt/20…/PT …

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi ... yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

.....(nama perorangan/badan hukum) , bertempat tinggal/berkedudukan di ..., yang diwakili oleh Direksi [1], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[2] tanggal ....., sebagai Pembanding semula Penggugat/Tergugat[3];

l a w a n[4]

.....(nama perorangan/badanhukum) .. , bertempat tinggal/berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direksi...[5], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/berkantor di Jalan. /*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[6] tanggal ....., sebagai Terbanding semula Penggugat/Tergugat[7];

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut; [8]

TENTANG DUDUK PERKARA :

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri ... Nomor… tanggal…, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:[9]

---

1 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

2 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

3 Para pihak disesuaikan dengan pihak yang mengajukan banding

4 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

5 Direksi sesuai anggaran dasar

6 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

7 Para pihak disesuaikan dengan pihak sebagai terbanding

8 Termasuk penetapan penunjukan majelis hakim

9 Untuk dikutip/disalin semua amar putusan tingkat pertama

3. Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri … diucapkan pada tanggal… dengan dihadiri oleh…/diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… pada tanggal… , terhadap…[10] Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal… mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor… tanggal… yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri…,permohonan tersebut disertai dengan memori banding[11] yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… tanggal… ;

4. Bahwa memori banding[12] tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… pada tanggal… , oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… tanggal… ;

5. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*)[13];

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

6. Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula…[14] telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

7. Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula …[15] pada pokoknya memohon sebagai berikut :[16]

8. Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula …[17] pada pokoknya memohon sebagai berikut:[18]

9. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri …

---

[10] Nama pihak yang tidak hadir pada saat putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan
[11] Jika ada
[12] Jika ada
[13] Jika ada
[14] Disesuaikan dengan footnote nomor 3 dan 7
[15] Disesuaikan dengan footnote nomor 3 dan 7
[16] Salin petitum memori banding
[17] Disesuaikan dengan footnote nomor 3 dan 7
[18] Kutip bila ada Kontra Memori Banding dari pihak-pihak

Nomor …tanggal …, memori banding dari Pembanding semula…[19] dan kontra memori banding dari…[20] Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:[21]

10. Menimbang bahwa … dst;

11. Menimbang bahwa … dst;

12. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi … berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri … Nomor … tanggal … tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

13. Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula…[22] harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

14. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227[23] jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

15. M E N G A D I L I:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula …[24] tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri … tanggal …, Nomor …, yang dimohonkan banding;

16. MENGADILI SENDIRI:[25]

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya/sebagian[26];
2. Menyatakan Penggugat/Tergugat…[27] melakukan perbuatan melawan hukum/wanprestasi[28];
3. …dst;
4. …dst;[29]

---

[19] Disesuaikan dengan footnote nomor 3 dan 7
[20] Disesuaikan dengan footnote nomor 3 dan 7
[21] Pertimbangan hukum diserahkan kepada Majelis Tingkat Banding.
[22] Disesuaikan dengan footnote nomor 3 dan 7
[23] Pilih salah satu
[24] Disesuaikan dengan footnote nomor 3 dan 7
[25] Disesuaikan dengan amar putusan masing-masing perkara.
[26] Pilih salah satu
[27] Disesuaikan dengan footnote nomor 3 dan 7
[28] Pilih salah satu

5. Menghukum Terbanding semula Penggugat/Tergugat…[30] untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

atau

16. MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat/Tergugat…[31] untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

atau

16. MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat/Tergugat…[32] untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

17. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ... pada hari … tanggal … yang terdiri dari ... sebagai Hakim Ketua, … dan … masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh… Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri … pada hari itu juga[33].

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

....[34]

.....

---

[29] Sesuaikan dengan amar yang dikabulkan
[30] Disesuaikan dengan footnote nomor 3 dan 7
[31] Disesuaikan dengan footnote nomor 3 dan 7
[32] Disesuaikan dengan footnote nomor 3 dan 7
[33] Upload putusan dalam sistem informasi pengadilan harus sama dengan hari pengucapan putusan
[34] Penulisan nama Majelis Hakim danPanitera Pengganti tidak diberi tanda kurung

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 6.000,00
2. Redaksi……..... Rp..10.000,00
3. Biaya Proses …….. Rp 134.000,00
4. Jumlah ……..... Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

P U T U S A N

Nomor …/Pdt/20…/PT …

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi ... yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

... (nama perorangan/badan hukum)..., bertempat tinggal**/** berkedudukan di ..., yang diwakili oleh Direksi...[1], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[2] tanggal ..., sebagai Pembanding semula Tergugat;

l a w a n[3]

... (nama perorangan/badan hukum)…, bertempat tinggal**/** berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direksi...[4], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/ berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[5] tanggal ..., sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut; [6]

TENTANG DUDUK PERKARA :

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri... Nomor… tanggal…, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:[7]

3. Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri … diucapkan pada tanggal… dengan dihadiri oleh…/diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… pada tanggal… , terhadap…[8] Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal… mengajukan

---

1 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

2 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

3 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

4 Direksi sesuai anggaran dasar

5 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

6 Termasuk penetapan penunjukan majelis hakim

7 Untuk dikutip/disalin semua amar putusan tingkat pertama

8 Nama pihak yang tidak hadir pada saat putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan

permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor… tanggal… yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri…,permohonan tersebut disertai dengan memori banding[9] yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… tanggal… ;

4. Bahwa memori banding[10] tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… pada tanggal… , oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… tanggal… ;

5. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*)[11];

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

6. Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

7. Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :[12]

8. Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:[13]

9. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Pengadilan Tinggi… akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolute yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri… secara absolute tidak berwenang mengadili perkara ini;

10. Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Pengadilan Negeri … telah memutus dengan amar putusan menolak eksepsi Tergugat;

---

[9] Jika ada
[10] Jika ada
[11] Jika ada
[12] Salin petitum memori banding
[13] Kutip bila ada Kontra Memori Banding dari pihak-pihak

11. Menimbang bahwa terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri … yang menolak eksepsi Tergugat, Pengadilan Tinggi… tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:[14]

12. Menimbang dst…

13. Menimbang dst…

14. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi … berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri … Nomor … tanggal … tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

15. Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Pengadilan Tinggi… dalam perkara ini cukup menyatakan bahwa Pengadilan Negeri… tidak berwenang mengadili perkara ini dengan tanpa mempertimbangkan pokok perkara;

16. Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri… dibatalkan dan menyatakan Pengadilan Negeri… tidak berwenang mengadili perkara ini, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

17. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227[15] jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

18. M E N G A D I L I:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri … tanggal …, Nomor …, yang dimohonkan banding;

19. MENGADILI SENDIRI:

20. - Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

---

[14] Pertimbangan hukum diserahkan kepada Majelis Tingkat Banding

[15] Pilih salah satu

21. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ... pada hari … tanggal … yang terdiri dari ... sebagai Hakim Ketua, … dan … masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh… Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri … pada hari itu juga[16].

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

....[17]

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 6.000,00
2. Redaksi……..... Rp..10.000,00
3. Biaya Proses …….. Rp 134.000,00
4. Jumlah ……..... Rp 150.000,00
   (seratus lima puluh ribu rupiah)

[16] Upload putusan dalam sistem informasi pengadilan harus sama dengan hari pengucapan putusan

[17] Penulisan nama Majelis Hakim danPanitera Pengganti tidak diberi tanda kurung

P U T U S A N

Nomor …/Pdt/20…/PT …

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi ... yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

... (nama perorangan/badan hukum)..., bertempat tinggal**/** berkedudukan di ..., yang diwakili oleh Direksi...[1], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[2] tanggal ..., sebagai Pembanding semula Tergugat;

l a w a n[3]

... (nama perorangan/badan hukum)…, bertempat tinggal**/** berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direksi...[4], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/ berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[5] tanggal ..., sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut; [6]

TENTANG DUDUK PERKARA :

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri... Nomor… tanggal…, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:[7]

3. Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri … diucapkan pada tanggal… dengan dihadiri oleh…/diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… pada tanggal… , terhadap…[8]

---

1 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

2 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

3 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

5 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

6 Termasuk penetapan penunjukan majelis hakim

7 Untuk dikutip/disalin semua amar putusan tingkat pertama

8 Nama pihak yang tidak hadir pada saat putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan

Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal… mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor… tanggal… yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri…, permohonan tersebut disertai dengan memori banding[9] yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… tanggal… ;

4. Bahwa memori banding[10] tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… pada tanggal…, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… tanggal… ;

5. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*)[11];

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

6. Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

7. Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya bahwa berdasarkan perjanjian Nomor… tanggal… antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati dalam perjanjian tersebut[12] telah memilih domisili hukum tetap di Pengadilan Negeri…. sehingga Pengadilan Negeri…. tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

8. Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya …;[13]

9. Menimbang bahwa terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri … yang menolak eksepsi Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

---

[9] Jika ada
[10] Jika ada
[11] Jika ada
[12] Sebutkan pasal dalam perjanjian tersebut jika ada.
[13] Jika ada

10. Menimbang dst…

11. Menimbang dst…

12. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri… sudah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengabulkan eksepsi Pembanding semula Tergugat dan pokok gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi… akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

13. Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding semula Tergugat dikabulkan, maka kepada Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

14. Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227[14] jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

15. M E N G A D I L I:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri … Nomor …, tanggal …, yang dimohonkan banding;

16. MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan eksepsi Pembanding semula Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri… tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

17. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ... pada hari … tanggal … yang terdiri dari ... sebagai Hakim Ketua, … dan … masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh… Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh

[14] Pilih salah satu

kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri … pada hari itu juga[15].

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

....[16]

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 6.000,00
2. Redaksi……..... Rp..10.000,00
3. Biaya Proses …….. Rp 134.000,00
4. Jumlah ……..... Rp 150.000,00
   (seratus lima puluh ribu rupiah)

[15] Upload putusan dalam sistem informasi pengadilan harus sama dengan hari pengucapan putusan

[16] Penulisan nama Majelis Hakim danPanitera Pengganti tidak diberi tanda kurung

P U T U S A N

Nomor …/Pdt/20…/PT …

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi ... yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

... (nama perorangan/badan hukum)..., bertempat tinggal**/** berkedudukan di ..., yang diwakili oleh Direksi...[1], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[2] tanggal ..., sebagai Pembanding semula Penggugat;

l a w a n[3]

... (nama perorangan/badan hukum)…, bertempat tinggal**/** berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direksi...[4], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/ berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[5] tanggal ..., sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut; [6]

TENTANG DUDUK PERKARA :

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri... Nomor… tanggal…, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:[7]

3. Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri … diucapkan pada tanggal… dengan dihadiri oleh…/diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… pada tanggal… , terhadap…[8] Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal… mengajukan

---

1 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

2 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

3 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

4 Direksi sesuai anggaran dasar

5 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

6 Termasuk penetapan penunjukan majelis hakim

7 Untuk dikutip/disalin semua amar putusan tingkat pertama

8 Nama pihak yang tidak hadir pada saat putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan

permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor… tanggal… yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri…,permohonan tersebut disertai dengan memori banding[9] yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal… ;

4. Bahwa memori banding[10] tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… pada tanggal…, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… tanggal… ;

5. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*)[11];

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

6. Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

7. Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:[12]

8. Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:[13]

9. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan banding dari Pembanding semula Penggugat, terlebih dahulu Pengadilan Tinggi… akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri… tidak berwenang mengadili perkara ini;

10. Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Pengadilan Negeri … telah memutus dengan amar putusan mengabulkan eksepsi Tergugat;

---

[9] Jika ada
[10] Jika ada
[11] Jika ada
[12] Salin petitum memori banding
[13] Kutip bila ada Kontra Memori Banding dari pihak-pihak

11. Menimbang bahwa terhadap pertimbangan hokum putusan Pengadilan Negeri … yang mengabulkan eksepsi Tergugat, Pengadilan Tinggi… tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:[14]

12. Menimbang bahwa… dst;

13. Menimbang bahwa … dst;

14. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi … berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri … Nomor … tanggal … tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan menerima permohonan banding dari Pembanding semua Penggugat dan selanjutnya Pengadilan Tinggi… mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan;

15. Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi… menolak eksepsi Tergugat dengan menyatakan Pengadilan Negeri… berwenang mengadili, maka memerintahkan kepada Pengadilan Negeri… untuk membuka kembali persidangan dengan memeriksa dan memutus pokok perkara;

16. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak dan menyatakan Pengadilan Negeri... berwenangan mengadili perkara ini, maka kepada Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

17. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBG Stb Nomor 1947/227[15] jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

18. M E N G A D I L I:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri … tanggal …, Nomor …, yang dimohonkan banding;

19. MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri… berwenang mengadili perkara ini;

---

[14] Pertimbangan hukum diserahkan kepada Majelis Tingkat Banding

[15] Pilih salah satu

2. Memerintahkan Pengadilan Negeri… untuk membuka persidangan dengan memeriksa dan memutus pokok perkara;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

20. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ... pada hari … tanggal … yang terdiri dari ... sebagai Hakim Ketua, … dan … masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh… Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri … pada hari itu juga[16].

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

....[17]

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 6.000,00
2. Redaksi……..... Rp..10.000,00
3. Biaya Proses …….. Rp 134.000,00
4. Jumlah ……..... Rp 150.000,00
   (seratus lima puluh ribu rupiah)

[16] Upload putusan dalam sistem informasi pengadilan harus sama dengan hari pengucapan putusan

[17] Penulisan nama Majelis Hakim danPanitera Pengganti tidak diberi tanda kurung

BERITA ACARA

Nomor …/Pdt/20…/PT …

Persidangan Pengadilan Tinggi .... mengadili perkara perdata, yang diselenggarakan di gedung Pengadilan Tinggi… Jl…[1]pada hari ... tanggal ... dalam perkara antara:

... (nama perorangan/badan hukum)..., bertempat tinggal**/** berkedudukan di ..., yang diwakili oleh Direksi...[2], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[3] tanggal ..., sebagai Pembanding semula Penggugat/Tergugat *);

l a w a n[4]

... (nama perorangan/badan hukum)…, bertempat tinggal**/** berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direksi...[5], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/ berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[6] tanggal ..., sebagai Terbanding semula Tergugat/Penggugat *);

Susunan persidangan:

..... Hakim Ketua;

..... Hakim Anggota;

..... Hakim Anggota;

..... Panitera Pengganti.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, selanjutnya memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk masuk ke dalam ruang persidangan;

---

*) Tanda * (pilih/disesuaikan)

1 Diisi dengan alamat lengkap

2 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

3 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

4 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

5 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

6 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan masing-masing didampingi oleh kuasanya ..., Advokat[7] beralamat di .../*email* … berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ... sebagaimana terlampir dalam surat gugatan[8];

Bahwa Pembanding semula Penggugat/Tergugat *) dan Terbanding semula Penggugat/Tergugat *) secara terpisah dengan memori banding maupun kontra memori banding, masing-masing melalui kuasanya telah mengajukan surat tanggal... dengan melampirkan akta perdamaian yang dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… pada tanggal…, dan memohon perdamaian tersebut untuk diputuskan dalam tingkat banding dengan mengenyampingkan putusan Pengadilan Negeri… Nomor… tanggal…;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari akta perdamaian Nomor… tanggal…, Pengadilan Tinggi… dapat menyetujui dan mengabulkannya karena beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang isinya tetap dipertahankan oleh kedua belah pihak, tanpa ada perubahan yang isi selengkapnya akta perdamaian tersebut sebagai berikut:[9]

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Pengadilan Tinggi… telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Tergugat*) tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan mematuhi isi perjanjian perdamaian tersebut di atas;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing setengah bagian yang sama dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

---

7 Bila didampingi kuasa hukumnya
8 Bila surat kuasanya berlanjut
9 Salin lengkap seluruh isi akta perdamaian

Demikian berita acara ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti	Ketua Majelis,
…….	.....[10]

[10] Penulisan nama Majelis Hakim danPanitera Pengganti tidak diberi tanda kurung

AKTA PERDAMAIAN*)

Pada hari ini ... tanggal…, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi…dalam pemeriksaan berkas perkara yang terdaftar di Pengadilan Tinggi… dengan register perkara Nomor…, yang dikirim oleh Pengadilan Negeri… melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… tanggal … yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi… tanggal… disertai dengan lampirannya berupa asli dan fotokopi perjanjian perdamaian, bermeterai cukup dan telah di legalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri… . Telah nyata adanya kesepakatan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai diantara pihak Pembanding semula Penggugat/Tergugat *) dengan pihak Terbanding semula Penggugat/Tergugat *) yang dituangkan dalam suatu perjanjian perdamaian sebagai berikut:

PERJANJIAN PERDAMAIAN

... (nama perorangan/badan hukum)..., bertempat tinggal**/** berkedudukan di ..., yang diwakili oleh Direksi...[1], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[2] tanggal ..., sebagai Pembanding semula Penggugat/Tergugat *);

d a n

... (nama perorangan/badan hukum)…, bertempat tinggal**/** berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direksi...[3], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/ berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[4] tanggal ..., sebagai Terbanding semula Tergugat/Penggugat **);

---

*) akan diajukan ke rapim

**) Tanda * (pilih/disesuaikan)

1 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

2 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

3 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

4 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

TERHADAP

Perkara Nomor…/PDT/20…/PT… jo Nomor…/Pdt.G/20…/PN…

Perjanjian perdamaian ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini… tanggal…oleh dan antara:

1. **... (nama perorangan/badan hukum)...,** bertempat tinggal/ berkedudukan di ..., yang diwakili oleh Direksi...[5], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[6] tanggal ..., sebagai Pembanding semula Penggugat/Tergugat *); dan
2. **... (nama perorangan/badan hukum)…,** bertempat tinggal/ berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direksi...[7], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/ berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[8] tanggal ..., sebagai Terbanding semula Tergugat/Penggugat *);

Masing-masing dari…dan …selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai pihak dan secara bersama-sama disebut sebagai para pihak.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

A. …. dan… merupakan para pihak dalam gugatan perdata yang tercatat dalam register perkara Nomor… Pengadilan Negeri…

B. Para pihak bermaksud untuk melakukan penyelesaian secara menyeluruh dan final terhadap gugatan perdata di Pengadilan Tinggi…sehubungan dengan alasan tersebut para pihak sepakat mengenyampingkan putusan Pengadilan Negeri… Nomor… tanggal…selanjutnya menandatangani perjanjian perdamaian ini (akta van dading) yang memiliki kekuatan sama seperti putusan pengadilan yang final dan mengikat sebagaimana diatur pada Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 34 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016.

---

*) Tanda * (pilih/disesuaikan)

5 Direksi sesuai anggaran dasar

6 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

7 Direksi sesuai anggaran dasar

8 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

Pasal ….[9]

Pasal…..

Kemudian Pengadilan Tinggi… menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor …/Pdt/20…/PT …

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca kesepakatan kedua belah pihak tersebut di atas;

Memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg dan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi serta ketentuan perundang-undangan lainnya;

M E N G A D I L I:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat /Tergugat *);
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut di atas;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing setengah bagian yang sama dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ... pada hari … tanggal … yang terdiri dari ... sebagai Hakim Ketua, … dan … masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh… Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri … pada hari itu juga[10].

[9] Isi lengkap perjanjian perdamaian

[10] Upload putusan dalam sistem informasi pengadilan harus sama dengan hari pengucapan putusan

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

....[11]

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 6.000,00
2. Redaksi……..... Rp..10.000,00
3. Biaya Proses …….. Rp 134.000,00
4. Jumlah ……..... Rp 150.000,00
   (seratus lima puluh ribu rupiah)

[11] Penulisan nama Majelis Hakim danPanitera Pengganti tidak diberi tanda kurung

P U T U S A N

Nomor …/Pdt/20…/PT …

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi ... yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

... (nama perorangan/badan hukum)..., bertempat tinggal**/** berkedudukan di ..., yang diwakili oleh Direksi...[1], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[2] tanggal ..., sebagai Pembanding semula Tergugat;

l a w a n[3]

... (nama perorangan/badan hukum)…, bertempat tinggal**/** berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direksi...[4], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/ berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[5] tanggal ..., sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut; [6]

TENTANG DUDUK PERKARA :

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri... Nomor… tanggal…, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:[7]

3. Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri … diucapkan pada tanggal… dengan dihadiri oleh…/diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… pada tanggal… , terhadap…[8]

---

1 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

2 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

3 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

5 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

6 Termasuk penetapan penunjukan majelis hakim

7 Untuk dikutip/disalin semua amar putusan tingkat pertama

8 Nama pihak yang tidak hadir pada saat putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan

Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal… mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor… tanggal… yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri… . Permohonan tersebut disertai dengan memori banding[9] yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal… ;

4. Bahwa memori banding[10] tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… pada tanggal… , oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… tanggal… ;

5. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*)[11];

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

6. Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

7. Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:[12]

8. Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:[13]

9. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri … Nomor …tanggal …, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat[14], Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:[15]

10. Menimbang bahwa dst…

---

[9] Jika ada
[10] Jika ada
[11] Jika ada
[12] Salin petitum memori banding
[13] Kutip bila ada Kontra Memori Banding dari pihak-pihak
[14] Jika ada
[15] Pertimbangan hukum diserahkan kepada Majelis Tingkat Banding

11. Menimbang bahwa dst…

12. Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, ternyata perkara aquo mengandung azas *nebis in idem* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata; dikarenakan subjek, objek maupun pokok perkaranya sama dengan perkara terdahulu Nomor… tanggal… yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dan bersifat positif, sehingga eksepsi Tergugat beralasan dan dapat dikabulkan;

13. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak*;*

14. Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat diterima, maka kepada Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

15. Memperhatikan Pasal 1917 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBG Stb Nomor 1947/227[16] jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

16. M E N G A D I L I:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri … tanggal …, Nomor …, yang dimohonkan banding;

17. MENGADILI SENDIRI:

18. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

19. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat tersebut*****;

---

* Hasil diskusi rapat pokja kamar perdata tanggal 10 Oktober 2019

[16] Pilih salah satu

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

20. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ... pada hari … tanggal … yang terdiri dari ... sebagai Hakim Ketua, … dan … masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh… Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri … pada hari itu juga[17].

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

....[18]

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 6.000,00
2. Redaksi……..... Rp..10.000,00
3. Biaya Proses …….. Rp 134.000,00
4. Jumlah ……..... Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

[17] Upload putusan dalam sistem informasi pengadilan harus sama dengan hari pengucapan putusan

[18] Penulisan nama Majelis Hakim danPanitera Pengganti tidak diberi tanda kurung

P U T U S A N

Nomor …/Pdt/20…/PT …

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi ... yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

... (nama perorangan/badan hukum)..., bertempat tinggal**/** berkedudukan di ..., yang diwakili oleh Direksi...[1], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[2] tanggal ..., sebagai Pembanding semula Tergugat/Tergugat Intervensi I*);

l a w a n[3]

... (nama perorangan/badan hukum)…, bertempat tinggal**/** berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direksi...[4], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/ berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[5] tanggal ..., sebagai Terbanding semula Penggugat/ Tergugat Intervensi II*);

d a n

... (nama perorangan/badan hukum)…, bertempat tinggal**/** berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direksi...[6], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/ berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[7] tanggal ..., sebagai Turut Terbanding semula Pengggugat Intervensi;

---

*) Disesuaikan dengan jumlah pihak

1 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

2 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran di PN.

3 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

5 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

6 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

7 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut; [8]

TENTANG DUDUK PERKARA:

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri... Nomor… tanggal…, yang amarnya sebagai berikut:[9]

3. Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri … diucapkan pada tanggal… dengan dihadiri oleh…/diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… pada tanggal… , terhadap…[10] Pembanding semula Tergugat Konvensi/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal… mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor… tanggal… yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri…,permohonan tersebut disertai dengan memori banding[11] yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… tanggal… ;

4. Bahwa memori banding[12] tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… pada tanggal… dan begitu pula kepada Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal…;

5. Bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi telah mengajukan kontra memori banding[13] secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… tanggal… dan begitu pula dengan Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi telah diberitahukan pada tanggal…;

6. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*)[14];

---

[8] Termasuk penetapan penunjukan majelis hakim

[9] Untuk dikutip/disalin semua amar putusan tingkat pertama

[10] Nama pihak yang tidak hadir pada saat putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan

[11] Jika ada

[12] Jika ada

[13] Jika ada

[14] Jika ada

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

7. Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

8. Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat Konvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut :[15]

9. Bahwa...dst;

10. Bahwa...dst;

11. Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi pada pokoknya memohon sebagai berikut :[16]

12. Bahwa...dst;

13. Bahwa...dst;

14. Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:[17]

15. Bahwa...dst;

16. Bahwa ...dst;

17. Menimbang bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah di dasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri... Nomor..., tanggal ... dapat dikuatkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:[18]

18. Menimbang bahwa...dst;

19. Menimbang bahwa...dst;

---

[15] Salin petitum memori banding
[16] Salin petitum memori banding
[17] Kutip bila ada Kontra Memori Banding dari pihak-pihak
[18] Pertimbangkan

20. Menimbang bahwa terlepas dari alasan banding sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki mengenai sistimatika putusan Pengadilan Negeri.... Nomor... tanggal… harus diperbaiki sebagaimana susunan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

21. Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat Konvensi harus dihukum membayar biaya perkara;

22. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227[19] jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

23. M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri ..., Nomor..., tanggal..., yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai sistimatika amar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi[20]

- …dst

Dalam Provisi[21]

- …dst

Dalam Pokok Perkara

1. dst
2. …dst
3. …dst

DALAM REKONVENSI :

Dalam Pokok Perkara:

- …dst;

---

[19] Pilih salah satu
[20] Apabila ada eksepsi
[21] Apabila ada tuntutan provisi

- …dst;

DALAM INTERVENSI:

Dalam Pokok Perkara:

- …dst;
- …dst;

DALAM KONVENSI, DALAM REKONVENSI DAN DALAM INTERVENSI: [22]

- Menghukum pihak Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

24. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ... pada hari … tanggal … yang terdiri dari ... sebagai Hakim Ketua, … dan … masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh… Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri … pada hari itu juga[23].

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

....[24]

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 6.000,00
2. Redaksi……..... Rp..10.000,00
3. Biaya Proses …….. Rp 134.000,00
4. Jumlah ……..... Rp 150.000,00
   (seratus lima puluh ribu rupiah)

[22] Dalam hal gugatan konvensi dikabulkan

[23] Upload putusan dalam sistem informasi pengadilan harus sama dengan hari pengucapan putusan

[24] Penulisan nama Majelis Hakim danPanitera Pengganti tidak diberi tanda kurung

P U T U S A N

Nomor …/Pdt/20…/PT …

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi ... yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

... (nama perorangan/badan hukum)..., bertempat tinggal**/** berkedudukan di ..., yang diwakili oleh Direksi...[1], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[2] tanggal ..., sebagai Pembanding semula Tergugat/Tergugat Intervensi I*);

l a w a n[3]

... (nama perorangan/badan hukum)…, bertempat tinggal**/** berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direksi...[4], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/ berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[5] tanggal ..., sebagai Terbanding semula Penggugat/ Tergugat Intervensi II*);

d a n

... (nama perorangan/badan hukum)…, bertempat tinggal**/** berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direksi...[6], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/ berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[7] tanggal ..., sebagai Turut Terbanding semula Pengggugat Intervensi;

---

*) disesuaikan dengan jumlah pihak

1 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

2 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran di PN.

3 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

5 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

6 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

7 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut; [8]

TENTANG DUDUK PERKARA :

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri... Nomor… tanggal…, yang amarnya sebagai berikut:[9]

3. Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri … diucapkan pada tanggal… dengan dihadiri oleh…/diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… pada tanggal… , terhadap…[10] Pembanding semula Tergugat Konvensi/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal… mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor… tanggal… yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri…,permohonan tersebut disertai dengan memori banding[11] yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… tanggal… ;

4. Bahwa memori banding[12] tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… pada tanggal… dan kepada Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal…

5. Bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi telah mengajukan kontra memori[13] banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri… tanggal… dan Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal…;

6. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*)[14];

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

7. Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-

---

[8] Termasuk penetapan penunjukan majelis hakim

[9] Untuk dikutip/disalin semua amar putusan tingkat pertama

[10] Nama pihak yang tidak hadir pada saat putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan

[11] Jika ada

[12] Jika ada

[13] Jika ada

[14] Jika ada

undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

8. Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat Konvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut :[15]

… dst;

… dst;

9. Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:[16]

… dst;

… dst;

10. Menimbang bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah di dasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri... Nomor..., tanggal ... dapat dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut:[17]

11. Menimbang bahwa…dst;

12. Menimbang bahwa…dst;

13. Menimbang bahwa terhadap amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama angka[18]… dinilai terlalu berlebihan karena…[19] sehingga amar tersebut harus dihilangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

14. Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat Konvensi harus dihukum membayar biaya perkara;

---

[15] Salin petitum memori banding

[16] Kutip bila ada Kontra Memori Banding dari pihak-pihak

[17] Pertimbangkan

[18] Apabila lebih dari satu menyesuaikan

[19] Disesuaikan dengan alasan peniadaan tersebut contoh: menyatakan surat-surat bukti Penggugat sah dan berharga dst…

15. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBG Stb Nomor 1947/227[20] jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

16. M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri ..., Nomor..., tanggal..., yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai sistimatika amar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi[21]

- …dst

Dalam Provisi[22]

- …dst

Dalam Pokok Perkara

1. dst
2. …dst
3. …dst

DALAM REKONVENSI :

Dalam Pokok Perkara:

- …dst;
- …dst;

DALAM INTERVENSI:

Dalam Pokok Perkara:

- …dst;
- …dst;

[20] Pilih salah satu
[21] Apabila ada eksepsi
[22] Apabila ada tuntutan provisi

DALAM KONVENSI, DALAM REKONVENSI DAN DALAM INTERVENSI: [23]

- Menghukum pihak Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

17. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ... pada hari … tanggal … yang terdiri dari ... sebagai Hakim Ketua, … dan … masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh… Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri … pada hari itu juga[24].

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

....[25]

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 6.000,00
2. Redaksi……..... Rp..10.000,00
3. Biaya Proses …….. Rp 134.000,00
4. Jumlah ……..... Rp 150.000,00
   (seratus lima puluh ribu rupiah)

[23] Dalam hal gugatan konvensi dikabulkan

[24] Upload putusan dalam sistem informasi pengadilan harus sama dengan hari pengucapan putusan

[25] Penulisan nama Majelis Hakim danPanitera Pengganti tidak diberi tanda kurung



PUTUSAN PERDATA

PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

a. Putusan Gugatan Dikabulkan

P U T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.G/.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA[2]

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

… (nama orang perorangan/badan hukum)[3], …[4] bertempat tinggal / berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[5]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[6], advokat[7] beralamat/berkantor di jalan…[8]/*email*…[9] berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10] tanggal …, sebagai Penggugat;

l a w a n [11]

… (nama orang perorangan/badan hukum)[12], …[13] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[14]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[15], advokat[16] beralamat/berkantor

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma
2 Huruf besar, bold, tidak pakai titik
3 Pilih salah satu yang sesuai.
4 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.
5 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi.
6 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
7 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat".
8 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.
9 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik.
10 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran
11 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
12 Pilih salah satu yang sesuai.
13 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum.
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.
14 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
15 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
16 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat".

a. Putusan Gugatan Dikabulkan

di jalan…[17]/*email*…[18] berdasarkan Surat Kuasa Khusus[19] tanggal …, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatanya tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register..., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:...;[20]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;[21]

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ...., Hakim pada Pengadilan Negeri ...,[22] sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[23]

---

[17] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[18] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[19] - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

[20] - Salin posita gugatan sampai dengan petitum
- Bila ada perbaikan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diperbaiki dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diperbaiki sebagai berikut :

[21] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[22] Apabila mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan

[23] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

a. Putusan Gugatan Dikabulkan

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;[24]

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut: …;[25]

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;[26]

(2.10) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:[27]

1. … dst;
2. … dst;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[28]

1. … dst;
2. … dst;

(2.12) Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:[29]

1. … dst;
2. … dst;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[30]

1. … dst;
2. … dst;

(2.14) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal… sebagaimana termuat dalam berita acara;[31]

(2.15) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;[32]

---

[24] Disesuaikan apabila ada perbaikan isi gugatan
[25] Salin semua jawaban
[26] Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik
[27] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat
[28] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara
[29] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat
[30] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara
[31] Jika dilaksanakan

a. Putusan Gugatan Dikabulkan

(2.16) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.17) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ...;[33]

(3.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai: …;[34]

(3.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut: …;[35]

(3.4) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut ;[36]

(3.5) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg[37] Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;[38]

(3.6) Menimbang bahwa… dst;

(3.7) Menimbang bahwa… dst;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka beralasan hukum untuk dikabulkan/tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;[39]

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya / sebagian;[40]

---

[32] Jika Ada
[33] Berisi inti/substansi gugatan. Hakim tidak perlu mengulang posita.
[34] Berisi inti/substansi jawaban
[35] Berisi initi/substansi dari gugatan dan jawaban yang diakui dan tidak disangkal oleh kedua belah pihak yang berperkara.
[36] Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan gugatan dan jawaban
[37] Untuk HIR dan RBg disesuaikan dengan wilayah berlakunya ketentuan tersebut.
[38] Pertimbangkan pokok perkara/hukumnya
[39] Disesuaikan dengan pertimbangan Majelis atas hal-hal yang dikabulkan maupun hal-hal yang di tolak

a. Putusan Gugatan Dikabulkan

(3.10) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya/sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.11) Memperhatikan Pasal...Undang-undang Nomor ... Tahun ...tentang... dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;[41]

4. M E N G A D I L I:[42]

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya/sebagian;[43]
2. Menyatakan Tergugat …;[44]
3. dst;[45]
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp... (..Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;[46]

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[47] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[48],... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya[49].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ...

---

[40] Disesuaikan apabila gugatan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata "sebagian" diganti dengan "seluruhnya"

[41] Sebutkan pasal dari undang-undang baik mengenai hukum acara maupun hukum materiil yang menjadi dasar dikabulkan gugatan

[42] Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

[43] Disesuaikan dengan hasil pembuktian dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan

[44] PMH atau Cidera Janji (Wanprestasi)

[45] Sesuaikan petitum gugatan yang dikabulkan

[46] Disesuaikan jika gugatan dikabulkan sebagian, maka harus ditutup dengan amar menolak gugatan selain dan selebihnya

[47] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[48] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[49] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…….....	……..…[50]
……..….	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp	.....
2.	Proses.....	Rp	.....
3.	PNBP	Rp	.....
4.	Panggilan	Rp	.....
5.	Pemeriksaan setempat.....	Rp	.....
6.	Sita	Rp	.....
	Jumlah	Rp	.....

(.....Rupiah)

[50] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

b. Putusan Gugatan Ditolak

P U T U S A N[1]
Nomor ... /Pdt.G/.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA[2]

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

… (nama orang perorangan/badan hukum)[3], …[4] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[5]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[6], advokat[7] beralamat/berkantor di jalan…[8]/*email*…[9] berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10] tanggal …, sebagai Penggugat;

l a w a n[11]

… (nama orang perorangan/badan hukum)[12], …[13] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[14]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[15], advokat[16] beralamat/berkantor

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma
2 Huruf besar, bold, tidak pakai titik
3 Pilih salah satu yang sesuai.
4 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di ...(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus ..., berkedudukan di ...," untuk badan hukum.
5 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
6 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
7 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"
8 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.
9 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik
10 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran
11 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
12 Pilih salah satu yang sesuai.
13 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di ...(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus ..., berkedudukan di ...," untuk badan hukum.
14 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
15 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
16 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

di jalan…[17]/email…[18] berdasarkan Surat Kuasa Khusus[19] tanggal ..., sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register..., telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ...;[20]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;[21]

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ..., Hakim pada Pengadilan Negeri[22] ..., sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuanya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik[23];

---

[17] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[18] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[19] - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

[20] - salin posita gugatan sampai dengan petitum
- bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

[21] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[22] Apabila mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan

[23] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;[24]

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut: …;[25]

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara[26];

(2.10) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:[27]

1. …dst;
2. …dst;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[28]

1. …dst;
2. …dst;

(2.12) Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:[29]

1. …dst;
2. …dst;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[30]

1. …dst;
2. …dst;

(2.14) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal… sebagaimana tersebut dalam berita acara;[31]

(2.15) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;[32]

---

[24] Disesuaikan apabila ada perbaikan isi gugatan.
[25] Salin semua jawaban.
[26] Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik.
[27] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat.
[28] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara.
[29] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat.
[30] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara.
[31] Jika dilaksanakan

b. Putusan Gugatan Ditolak

(2.16) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.17) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ...;[33]

(3.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai …;[34]

(3.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ...;

(3.4) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut...[35];

(3.5) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;[36]

(3.6) Menimbang bahwa …dst;

(3.7) Menimbang bahwa …dst;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.10) Memperhatikan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;[37]

---

[32] Jika Ada

[33] Berisi inti/substansi gugatan. Hakim tidak perlu mengulang posita.

[34] Berisi inti/substansi jawaban

[35] Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan gugatan dan jawaban

[36] Pertimbangkan pokok perkara

[37] Sebutkan pasal dari undang-undang baik mengenai hukum acara maupun hukum materiil yang menjadi dasar dikabulkan gugatan.

4. M E N G A D I L I:[38]

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp... (...Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[39] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[40],... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya[41].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……..…[42]
……...….	

Panitera Pengganti,

……

[38] Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua
[39] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …
[40] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang
[41] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu
[42] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

b. Putusan Gugatan Ditolak

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp	.....
2.	Proses.....	Rp	.....
3.	PNBP	Rp	.....
4.	Panggilan	Rp	.....
5.	Pemeriksaan setempat.....	Rp	.....
6.	Sita	Rp	.....
	Jumlah.....	Rp	.....

(.....Rupiah)

P U T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.G/.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA[2]

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[3], …[4] bertempat tinggal /berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[5]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[6], advokat[7] beralamat/berkantor di jalan…[8]/*email*…[9] berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10] tanggal …, sebagai Penggugat;

l a w a n [11]

…(nama orang perorangan/badan hukum)[12], …[13] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[14]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[15], advokat[16] beralamat/berkantor

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma
2 Huruf besar, bold, tidak pakai titik
3 Pilih salah satu yang sesuai.
4 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.
5 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi.
6 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
7 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat".
8 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.
9 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik.
10 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran
11 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
12 Pilih salah satu yang sesuai.
13 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum.
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.
14 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
15 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
16 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat".

di jalan…[17]/*email*…[18] berdasarkan Surat Kuasa Khusus[19] tanggal …, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatanya tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register..., telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ...;[20]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;[21]

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ...., Hakim pada Pengadilan Negeri ...,[22] sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia / tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[23]

---

[17] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[18] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[19] - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

[20] - salin posita gugatan sampai dengan petitum
- bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

[21] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[22] Apabila mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan

[23] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;[24]

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut: …;[25]

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;[26]

(2.10) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:[27]

1. … dst;
2. … dst;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[28]

1. … dst;
2. … dst;

(2.12) Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:[29]

1. … dst;
2. … dst;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[30]

1. … dst;
2. … dst;

(2.14) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal… sebagaimana termuat dalam berita acara;[31]

(2.15) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;[32]

---

[24] Disesuaikan apabila ada perbaikan isi gugatan
[25] Salin semua jawaban
[26] Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik
[27] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat
[28] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara
[29] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat
[30] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara
[31] Jika dilaksanakan

c. Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima

(2.16) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.17) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ...;[33]

(3.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai: …;[34]

(3.3) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

(3.4) Menimbang bahwa… dst;[35]

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal[36] oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(3.6) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.7) Memperhatikan Pasal...Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;[37]

4. M E N G A D I L I:[38]

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. … (… Rupiah);

---

[32] Jika Ada
[33] Berisi inti/substansi gugatan. Hakim tidak perlu mengulang posita.
[34] Berisi inti/substansi jawaban
[35] Pertimbangan mengenai alasan-alasan gugatan tidak dapat diterima.
[36] Misalnya antara lain gugatan kabur, kurang pihak.
[37] Sebutkan pasal dari undang-undang baik mengenai hukum acara maupun hukum materiil yang menjadi dasar dikabulkan gugatan
[38] Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[39] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[40],... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya[41].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……..…[42]
……..…	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp .....
2.	Proses.....	Rp .....
3.	PNBP	Rp .....
4.	Panggilan	Rp .....
5.	Pemeriksaan setempat.....	Rp .....
6.	Sita	Rp .....
	Jumlah	Rp .....
	(.....Rupiah)	

[39] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[40] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[41] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[42] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

P U T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.G/.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA[2]

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[3], …[4] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[5]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...[6], advokat[7] beralamat/berkantor di jalan…[8]/*email*…[9] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., sebagai Penggugat;

l a w a n[10]

…(nama orang perorangan/badan hukum)[11], …[12] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[13]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...[14], advokat[15] beralamat/berkantor di jalan…[16]/email…[17] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., sebagai Tergugat;

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma
2 Huruf besar, bold, tidak pakai, koma
3 Pilih salah satu yang sesuai.
4 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di … (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …, berkedudukan di …," untuk badan hukum.
5 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
6 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
7 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"
8 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.
9 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik
10 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
11 Pilih salah satu yang sesuai.
12 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di … (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …, berkedudukan di …," untuk badan hukum.
13 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
14 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
15 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"
16 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Tergugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register..., telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ...[18]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri … Nomor ... tanggal ... dan Nomor ... tanggal ... yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(2.5) Memperhatikan Pasal 124 HIR/Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

3. M E N G A D I L I:[19]

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp...,00 (...Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[20] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

---

[17] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[18] - salin posita gugatan sampai dengan petitum
- bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

[19] Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

[20] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[21],... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Tergugat/Kuasanya dan Tidak dihadiri Penggugat/Kuasanya[22].

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……..…[23]
……..…	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp	.....
2.	Proses.....	Rp	.....
3.	PNBP	Rp	.....
4.	Panggilan	Rp	.....
5.	Pemeriksaan setempat.....	Rp	.....
6.	Sita	Rp	.....
	Jumlah.....	Rp	.....

(.....Rupiah)

[21] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[22] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[23] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

P U T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.G/.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA[2]

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

… (nama orang perorangan/badan hukum)[3], …[4] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[5]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[6], advokat[7] beralamat/berkantor di jalan…[8]/*email*…[9] berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10] tanggal …, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

l a w a n[11]

… (nama orang perorangan/badan hukum)[12], …[13] bertempat tinggal/berkedudukan di…,sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Huruf besar, bold, tidak pakai titik/koma

3 Pilih salah satu yang sesuai.

4 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …...(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

5 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

6 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

7 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

8 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

9 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

10 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

11 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

12 Pilih salah satu yang sesuai.

13 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum.
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatanya tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan register Nomor ..., telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ...; [14]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya,[15] akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal ..., tanggal... dan tanggal ... telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;[16]

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:[17]

1. PA-1…dst;
2. PA-2…dst;

(2.6) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

---

[14] - salin posita gugatan sampai dengan petitum
- bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

[15] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[16] Disesuaikan apabila ada perbaikan isi gugatan

[17] Bisa bukti surat saja atau saksi saja atau keduanya dengan kode bukti Penggugat Awal (PA-1).

e. Putusan Verstek, Tanpa Pembuktian Substansi Pokok Gugatan, Kabul atau Tolak atau Tidak Dapat Diterima

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai ...;[18]

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: [19]

(3.4) Menimbang bahwa..dst;

(3.5) Menimbang bahwa..dst;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan/ditolak/tidak dapat diterima dengan *verstek*;[20]

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan/ditolak/tidak dapat diterima dengan *verstek*[21] maka kepada Tergugat/Penggugat[22] dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.8) Memperhatikan Pasal 125 HIR/Pasal 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I:[23]

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya/sebagian dengan *verstek*;[24]
3. Menghukum Tergugat untuk ... dst;

---

[18] Berisi inti/substansi gugatan. Hakim tidak perlu mengulang posita.

[19] Sesuaikan dengan pertimbangan untuk mendasari gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau ditolak atau tidak dapat diterima.

[20] Pilih salah satu: apabila terbukti dikabulkan seluruhnya atau sebagian, ditolak karena tidak terbukti, tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil atau tidak berwenang mengadili

[21] Pilih salah satu sesuai dengan pertimbangan hakim.

[22] Pembebanan biaya perkara disesuaikan dengan pertimbangan dan amar putusan.

[23] Disesuaikan dengan amar putusan masing-masing.

[24] Apabila dikabulkan sebagian, maka amar putusan ditutup dengan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp....,00 (... Rupiah);

atau

4. M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ...,00 (... Rupiah);

atau

4. M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp....,00 (... Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri .., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[25] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[26],... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan tanpa dihadiri Tergugat/Kuasanya;

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…….....	……..…[27]
……..….	

Panitera Pengganti,

……

[25] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[26] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[27] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

e. Putusan Verstek, Tanpa Pembuktian Substansi Pokok Gugatan, Kabul atau Tolak atau Tidak Dapat Diterima

Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp .....
2. Proses..... Rp .....
3. PNBP ..... Rp .....
4. Panggilan ..... Rp .....
5. Pemeriksaan setempat..... Rp .....
6. Sita ..... Rp .....

Jumlah..... Rp .....

(.....Rupiah)

P U T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.G/.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA[2]

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

… (nama orang perorangan/badan hukum)[3], …[4] bertempat tinggal / berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[5]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[6], advokat[7] beralamat/berkantor di jalan…[8]/*email*…[9] berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10] tanggal …, sebagai Penggugat;

l a w a n [11]

… (nama orang perorangan/badan hukum)[12], …[13] bertempat tinggal/berkedudukan di…,sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, koma

2 Huruf besar, bold, tidak pakai titik

3 Pilih salah satu yang sesuai.

4 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

5 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi.

6 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

7 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat".

8 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

9 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik.

10 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

11 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

12 Pilih salah satu yang sesuai.

13 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum.
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatanya tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register..., telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ...;[14]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya,[15] akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal ..., tanggal... dan tanggal ... telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;[16]

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;[17]

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:[18]

1. … dst;
2. … dst;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[19]

1. … dst;
2. … dst;

(2.7) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

---

[14] - salin posita gugatan sampai dengan petitum
- bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

[15] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[16] Jika persidangan dilakukan secara biasa tidak perlu ada pernyataan persidangan secara elektronik

[17] Disesuaikan apabila ada perbaikan isi gugatan

[18] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat

[19] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai ... ;[20]

(3.1) Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.2) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;[21]

(3.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;[22]

(3.4) Menimbang bahwa… dst;

(3.5) Menimbang bahwa… dst;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka ... beralasan hukum untuk dikabulkan / tidak beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan/ditolak;[23]

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan/ditolak/tidak dapat diterima dengan *verstek*;[24]

(3.8) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan/ ditolak/tidak dapat diterima[25] dengan *verstek*, maka Penggugat/Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;[26]

---

[20] Berisi inti/substansi gugatan. Hakim tidak perlu mengulang posita.

[21] Merupakan pertimbangan untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan atau tidak dapat diterima.

[22] Pertimbangkan pokok perkara

[23] Disesuaikan dengan pertimbangan Majelis atas hal-hal yang dikabulkan maupun hal-hal yang di tolak

[24] Pilih salah satu: apabila terbukti dikabulkan seluruhnya atau sebagian, ditolak karena tidak terbukti, tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil atau tidak berwenang mengadili

(3.9) Memperhatikan Pasal 125 HIR/Pasal149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I:[27]

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya/sebagian dengan *verstek*;[28]
3. Menghukum Tergugat untuk ... dst;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ...,00 (... Rupiah);

atau

4. M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ...,00 (... Rupiah);

atau

4. M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ...,00 (... Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[29] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

---

[25] Disesuaikan dengan kesimpulan hasil pembuktian
[26] Yang dihukum membayar biaya perkara sesuaikan dengan kesimpulan hasil pembuktian
[27] Disesuaikan dengan amar putusan masing-masing.
[28] Apabila dikabulkan sebagian, maka amar putusan ditutup dengan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya
[29] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[30],... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan tanpa dihadiri Tergugat/ Kuasanya[31].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…….....	……..…[32]
……..….	

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp	.....
2.	Proses.....	Rp	.....
3.	PNBP	Rp	.....
4.	Panggilan	Rp	.....
5.	Pemeriksaan setempat.....	Rp	.....
6.	Sita	Rp	.....
	Jumlah.....	Rp	.....

(.....Rupiah)

[30] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[31] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[32] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

P U T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.G/.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA[2]

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[3], …[4] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[5]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[6], advokat[7] beralamat/berkantor di jalan…[8]/*email*…[9] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

l a w a n[10]

…(nama orang perorangan/badan hukum)[11], …[12] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[13]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[14], advokat[15] beralamat/berkantor di jalan…[16]/email…[17] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, koma
2 Huruf besar, bold, tidak pakai, koma
3 Pilih salah satu yang sesuai.
4 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di … (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus ..., berkedudukan di ...," untuk badan hukum.
5 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
6 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
7 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"
8 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.
9 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik
10 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
11 Pilih salah satu yang sesuai.
12 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di ... (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus ..., berkedudukan di ...," untuk badan hukum.
13 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
14 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
15 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"
16 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register..., telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ...[18]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut; [19]

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ..., Hakim pada Pengadilan Negeri[20] ..., sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[21]

(2.7) Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan;[22]

---

[17] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[18] - salin posita gugatan sampai dengan petitum
- bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

[19] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[20] Apabila mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan

[21] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[22] Disesuaikan apabila ada perbaikan isi gugatan

g. Putusan Gugatan Rekonvensi

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:[23]

....

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonpensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;[24]

(2.10) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:[25]

1. …dst;
2. …dst;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[26]

1. …dst;
2. …dst;

(2.12) Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:[27]

1. …dst;
2. …dst;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[28]

1. …dst;
2. …dst;

---

[23] Salin semua jawaban dan gugatan rekonvensi
[24] Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik
[25] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat
[26] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara
[27] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat
[28] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

(2.14) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal… sebagaimana tersebut dalam berita acara;[29]

(2.15) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;[30]

(2.16) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.17) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM KONVENSI :

(3.1.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai ...;[31]

(3.1.2) Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut…; [32]

(3.1.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

(3.1.4) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut... [33];

(3.1.5) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;[34]

(3.1.6) Menimbang bahwa… dst;

(3.1.7) Menimbang bahwa… dst;

(3.1.8) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka ... beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya/sebagian[35];

---

[29] Jika Ada
[30] Jika Ada
[31] Berisi inti/substansi gugatan. Hakim tidak perlu mengulang posita.
[32] Berisi inti/substansi jawaban
[33] Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan gugatan dan jawaban
[34] Pertimbangkan pokok perkara
[35] Disesuaikan dengan pertimbangan Majelis hal-hal yang dikabulkan dan hal-hal yang di tolak

(3.1.9) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya/sebagian;[36]

(3.2) DALAM REKONVENSI:

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat... Konvensi pada pokoknya adalah ...[37];

Penggugat Rekonvensi I …dst;[38]

Penggugat Rekonvensi II …dst;

(3.2.2) Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut…; [39]

Terhadap gugatan rekonvensi I …dst;

Terhadap gugatan rekonvensi II …dst;[40]

(3.2.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

(3.2.4) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah ...;

(3.2.5) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;[41]

(3.2.6) Menimbang bahwa… dst;

(3.2.7) Menimbang bahwa… dst;

(3.2.8) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, untuk itu haruslah ditolak;

---

[36] Disesuaikan apabila gugatan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata "sebagian" diganti dengan "seluruhnya"

[37] Berisi inti/substansi gugatan rekonpensi masing-masing pihak, Hakim tidak perlu mengulang posita.

[38] Jika Tergugat lebih dari satu, sebutkan Tergugat berapa saja yang mengajukan gugatan rekonvensi contoh (Tergugat I,Tergugat II… dst).

[39] Berisi inti/substansi jawaban terhadap rekonvensi.

[40] Jika Tergugat lebih dari satu, sebutkan Tergugat berapa saja yang mengajukan gugatan rekonvensi contoh (Tergugat I,Tergugat II… dst).

[41] Pertimbangkan pokok perkara dalam rekonvensi

(3.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

(3.3.1) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya/sebagian, sebaliknya gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak, maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.3.2) Memperhatikan Pasal 132a HIR/Pasal 157 R.Bg, Undang-undang Nomor ... Tahun ... tentang ... serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;[42]

4. M E N G A D I L I:[43]

(4.1) DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya/sebagian;[44]
2. Menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan …[45];
3. [46]
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya[47];

(4.2) DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

(4.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp... (... Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari .., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[48] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

---

[42] Sebutkan pasal dari undang-undang baik mengenai hukum acara maupun hukum materiil yang menjadi dasar dikabulkan gugatan kovensi dan ditolaknya gugatan rekonvensi.
[43] Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua
[44] Disesuaikan dengan amar berikutnya
[45] PMH atau Cidera Janji (Wanprestasi)
[46] Sesuaikan petitum gugatan yang dikabulkan
[47] Disesuaikan setiap gugatan dikabulkan sebagian, maka harus ditutup dengan amar menolak gugatan selain dan selebihnya
[48] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[49], ... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya[50].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……..…[51]
……..…	

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp	.....
2.	Proses.....	Rp	.....
3.	PNBP	Rp	.....
4.	Panggilan	Rp	.....
5.	Pemeriksaan setempat.....	Rp	.....
6.	Sita	Rp	.....
	Jumlah.....	Rp	.....

(.....Rupiah)

[49] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[50] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[51] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

P U T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.G/.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA[2]

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[3], …[4] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[5]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[6], advokat[7] beralamat/berkantor di jalan…[8]/*email*…[9] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

l a w a n[10]

…(nama orang perorangan/badan hukum)[11], …[12] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[13]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[14], advokat[15] beralamat/berkantor di jalan…[16]/email…[17] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, koma
2 Huruf besar, bold, tidak pakai, koma
3 Pilih salah satu yang sesuai.
4 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di … (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …, berkedudukan di …," untuk badan hukum.
5 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
6 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
7 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"
8 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.
9 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik
10 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
11 Pilih salah satu yang sesuai.
12 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di … (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …, berkedudukan di …," untuk badan hukum.
13 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
14 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
15 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"
16 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register..., telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ...[18]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut; [19]

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ..., Hakim pada Pengadilan Negeri[20] ..., sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat Konvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik[21];

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;[22]

---

[17] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[18] - salin posita gugatan sampai dengan petitum
- bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

[19] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[20] Apabila mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan

[21] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[22] Disesuaikan apabila ada perbaikan isi gugatan

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:[23]

...

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam gugatan rekonpensi sebagaimana tercantum dalam berita acara[24];

(2.10) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:[25]

1. …dst;
2. …dst;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[26]

1. …dst;
2. …dst;

(2.12) Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:[27]

1. …dst;
2. …dst;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[28]

1. …dst;
2. …dst;

---

[23] Salin semua jawaban dan gugatan rekonvensi
[24] Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik
[25] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat
[26] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara
[27] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat
[28] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

(2.14) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal… sebagaimana tersebut dalam berita acara;[29]

(2.15) Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;[30]

(2.16) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.17) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM KONVENSI.

(3.1.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai ...;[31]

(3.1.2) Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut…; [32]

(3.1.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ...;

(3.1.4) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut ...[33];

(3.1.5) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;[34]

(3.1.6) Menimbang bahwa… dst;

(3.1.7) Menimbang bahwa… dst;

(3.1.8) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu majelis berkesimpulan gugatan Penggugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

---

[29] Jika Ada
[30] Jika Ada
[31] Berisi inti/substansi gugatan. Hakim tidak perlu mengulang posita.
[32] Berisi inti/substansi jawaban
[33] Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan gugatan dan jawaban
[34] Pertimbangkan pokok perkara

(3.2) DALAM REKONVENSI.

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat... Konvensi pada pokoknya adalah ...[35];

Penggugat Rekonvensi I …dst;[36]

Penggugat Rekonvensi II …dst;

(3.2.2) Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut…; [37]

Terhadap gugatan rekonvensi I …dst;

Terhadap gugatan rekonvensi II …dst;[38]

(3.2.3) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah ...;

(3.2.4) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 132a ayat (1) HIR/Pasal 157 ayat (1) R.Bg, maka Majelis berkesimpulan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(3.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

(3.3.1) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.3.2) Memperhatikan Pasal 132a ayat (1) HIR/Pasal 157 ayat (1) R.Bg, Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;[39]

---

[35] Berisi inti/substansi gugatan rekonpensi masing-masing pihak, Hakim tidak perlu mengulang posita.

[36] Jika Tergugat lebih dari satu, sebutkan Tergugat berapa saja yang mengajukan gugatan rekonvensi contoh (Tergugat I,Tergugat II… dst).

[37] Berisi inti/substansi jawaban terhadap rekonvensi.

[38] Jika Tergugat lebih dari satu, sebutkan Tergugat berapa saja yang mengajukan gugatan rekonvensi contoh (Tergugat I,Tergugat II… dst).

[39] Sebutkan pasal dari undang-undang baik mengenai hukum acara maupun hukum materiil yang menjadi dasar dikabulkan gugatan kovensi dan ditolaknya gugatan rekonvensi.

4. M E N G A D I L I:[40]

(4.1) DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan konvensi untuk seluruhnya;

(4.2) DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

(4.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ... (... Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[41] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[42],... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya[43].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…….....	……..…[44]
……..….	

[40] Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

[41] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[42] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[43] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[44] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp	.....
2.	Proses.....	Rp	.....
3.	PNBP	Rp	.....
4.	Panggilan	Rp	.....
5.	Pemeriksaan setempat.....	Rp	.....
6.	Sita	Rp	.....
	Jumlah.....	Rp	.....

(.....Rupiah)

P U T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.G/.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA[2]

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[3], …[4] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[5]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[6], advokat[7] beralamat/berkantor di jalan…[8]/*email*…[9] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

l a w a n[10]

…(nama orang perorangan/badan hukum)[11], …[12] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[13]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[14], advokat[15] beralamat/berkantor di jalan…[16]/email…[17] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma
2 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma
3 Pilih salah satu yang sesuai.
4 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di … (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …, berkedudukan di …," untuk badan hukum.
5 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
6 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
7 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"
8 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.
9 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik
10 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
11 Pilih salah satu yang sesuai.
12 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di ... (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …, berkedudukan di …," untuk badan hukum.
13 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
14 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
15 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"
16 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register..., telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ...[18]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut; [19]

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ..., Hakim pada Pengadilan Negeri[20] ..., sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat Konvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik[21];

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;[22]

---

[17] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[18] - salin posita gugatan sampai dengan petitum
- bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

[19] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[20] Apabila mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan

[21] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[22] Disesuaikan apabila ada perbaikan isi gugatan

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:[23]

...

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam gugatan rekonpensi sebagaimana tercantum dalam berita acara[24];

(2.10) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:[25]

1. …dst;
2. …dst;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[26]

1. …dst;
2. …dst;

(2.12) Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:[27]

1. …dst;
2. …dst;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[28]

1. …dst;
2. …dst;

---

[23] Salin semua jawaban dan gugatan rekonvensi
[24] Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik
[25] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat
[26] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara
[27] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat
[28] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

(2.14) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal… sebagaimana tersebut dalam berita acara;[29]

(2.15) Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;[30]

(2.16) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.17) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM KONVENSI

(3.1.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai ...;[31]

(3.1.2) Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut…; [32]

(3.1.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ...;

(3.1.4) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut...[33];

(3.1.5) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;[34]

(3.1.6) Menimbang bahwa… dst;

(3.1.7) Menimbang bahwa… dst;

(3.1.8) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu majelis berkesimpulan gugatan Penggugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

---

[29] Jika Ada
[30] Jika Ada
[31] Berisi inti/substansi gugatan. Hakim tidak perlu mengulang posita.
[32] Berisi inti/substansi jawaban
[33] Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan gugatan dan jawaban
[34] Pertimbangkan pokok perkara

(3.2) DALAM REKONVENSI

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat... Konvensi pada pokoknya adalah ...[35];

Penggugat Rekonvensi I …dst;[36]

Penggugat Rekonvensi II …dst;

(3.2.2) Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut…; [37]

Terhadap gugatan rekonvensi I …dst;

Terhadap gugatan rekonvensi II …dst;[38]

(3.2.3) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah ...;

(3.2.4) Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi diatas, dimana yang menjadi pokok persengketaan adalah…[39] sedangkan dalam gugatan rekonvensi yang menjadi pokok persengketaannya adalah…[40] , dengan demikian menurut Majelis Hakim antara gugatan rekonvensi dengan gugatan konvensi tidak mempunyai hubungan hukum, maka Majelis berkesimpulan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(3.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

(3.3.1) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

---

[35] Berisi inti/substansi gugatan rekonpensi masing-masing pihak, Hakim tidak perlu mengulang posita.

[36] Jika Tergugat lebih dari satu, sebutkan Tergugat berapa saja yang mengajukan gugatan rekonvensi contoh (Tergugat I,Tergugat II… dst).

[37] Berisi inti/substansi jawaban terhadap rekonvensi.

[38] Jika Tergugat lebih dari satu, sebutkan Tergugat berapa saja yang mengajukan gugatan rekonvensi contoh (Tergugat I,Tergugat II… dst).

[39] Kutip kembali pokok persengketaan.

[40] Kutip kembali pokok persengketaan.

(3.3.2) Memperhatikan Pasal 132b HIR/Pasal 157 R.Bg, Undang-undang Nomor ... Tahun ... tentang ... serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;[41]

4. M E N G A D I L I:[42]

(4.1) DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Konvensi untuk seluruhnya;

(4.2) DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklaard*);

(4.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp... (...Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[43] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[44], sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya[45].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

---

[41] Sebutkan pasal dari undang-undang baik mengenai hukum acara maupun hukum materiil yang menjadi dasar dikabulkan gugatan kovensi dan ditolaknya gugatan rekonvensi.

[42] Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

[43] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[44] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[45] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

i. Putusan Konvensi Rekonvensi Tidak Ada Hubungan

Hakim Anggota: Hakim Ketua,

……... ……..…[46]

……..…

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp	.....
2.	Proses.....	Rp	.....
3.	PNBP	Rp	.....
4.	Panggilan	Rp	.....
5.	Pemeriksaan setempat.....	Rp	.....
6.	Sita	Rp	.....
	Jumlah.....	Rp	.....

(.....Rupiah)

[46] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

P U T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.G/.../PN ...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA[2]

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[3], …[4] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[5]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[6], advokat[7] beralamat/berkantor di jalan…[8]/*email*…[9] berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10] tanggal …, sebagai Penggugat;

l a w a n[11]

…(nama orang perorangan/badan hukum)[12], …[13] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[14]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[15], advokat[16] beralamat/berkantor

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma
2 Huruf besar, bold, tidak pakai titik
3 Pilih salah satu yang sesuai.
4 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ....." untuk badan hukum.
5 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi.
6 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
7 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat".
8 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.
9 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik.
10 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran
11 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
12 Pilih salah satu yang sesuai.
13 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum.
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ....." untuk badan hukum.
14 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
15 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
16 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat".

di jalan…[17]/*email*…[18] berdasarkan Surat Kuasa Khusus[19] tanggal …, sebagai Tergugat Asal/Penggugat Insidentil;

d a n

… (nama orang perorangan/badan hukum)[20], …[21] bertempat tinggal / berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[22]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[23], advokat[24] beralamat/berkantor di jalan…[25]/*email*…[26] berdasarkan Surat Kuasa Khusus[27] tanggal …, sebagai Tergugat Insidentil;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) DALAM GUGATAN ASAL

(2.1.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register..., telah mengajukan gugatan sebagai berikut ...[28]

(2.1.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut[29];

---

[17] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[18] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[19] - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

[20] Pilih salah satu yang sesuai.

[21] Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …...(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

[22] Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi.

[23] Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

[24] Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat".

[25] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[26] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik.

[27] - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

[28] - salin posita gugatan sampai dengan petitum
- bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah Dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I yang telah dirubah sebagai berikut :

(2.1.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ..., Hakim pada Pengadilan Negeri...[30] sebagai Mediator;[31]

(2.1.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.1.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuanya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.1.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia/ tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[32]

(2.1.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;[33]

(2.1.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut: …;[34]

(2.1.9) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengujakan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara[35];

(2.1.10) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:[36]

1 ...dst;

2 ...dst;

---

[29] Apabila pihak-pihak menghadap sendiri menggunakan: PenggugatdanTergugat menghadap sendiri di persidangan

[30] Apabila mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan

[31] Apabila permohonan intervensi diajukan sebelum pokok perkara di mediasi maka mediasi dilaksanakan setelah putusan sela. Apabila permohonan intervensi diajukan setelah dilakukan mediasi, maka harus dilakukan mediasi lagi terhadap perkara intervensi

[32] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[33] Disesuaikan apabila ada perbaikan isi gugatan

[34] Salin semua jawaban

[35] Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik

[36] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat

(2.1.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan/pendapat pada pokoknya sebagai berikut:[37]

1 ...dst;

2 ...dst;

(2.1.12) Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:[38]

1 ...dst;

2 ...dst;

(2.1.13) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan/pendapat pada pokoknya sebagai berikut:[39]

1 ...dst;

2 ...dst;

(2.2) DALAM GUGATAN INSIDENTIL

(2.2.1) Menimbang bahwa di persidangan Tergugat telah menarik pihak lain sebagai Tergugat Insidentil berdasarkan surat permohonannya tanggal ... dengan maksud agar Tergugat Insidentil ikut menanggung kepentingan Penggugat Insidentil/Tergugat Asal sebagai berikut : ...[40]

(2.2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Insidentil/Tergugat Asal dan Tergugat Insidentil masing-masing menghadap di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya;[41]

(2.2.3) Menimbang bahwa terhadap Gugatan Insidentil tersebut Penggugat Asal memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:...;[42]

(2.2.4) Menimbang bahwa terhadap Gugatan Insidentil tersebut Tergugat Insidentil memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut : ...[43]

---

[37] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[38] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat

[39] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[40] Salin Gugatan Insidentil

[41] Apabila para pihak hadir sendiri (principal) maka penyebutan para pihak yang hadir disesuaikan

[42] Salin Tanggapan Penggugat atas permohonan masuknya Tergugat Insidentil dalam perkara tersebut (jika ada)

[43] Salin Tanggapan Tergugat Insidentil (jika ada)

(2.2.5) Menimbang bahwa terhadap Gugatan Insidentil tersebut Pengadilan Negeri … menjatuhkan putusan sela tanggal ... Nomor ... yang pada pokoknya mengijinkan Penggugat Insidentil/Tergugat Asal menarik Tergugat Insidentil menjadi pihak dalam perkara ini;

(2.2.6) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara pihak Penggugat Insidentil/Tergugat Asal dengan Tergugat Insidentil melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ..., Hakim pada Pengadilan Negeri[44] ..., sebagai Mediator;

(2.2.7) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.2.8) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat insidentil yang isinya tetap dipertahankan;[45]

(2.2.9) Menimbang bahwa terhadap Gugatan Insidentil tersebut Tergugat Insidentil memberikan jawaban sebagai berikut: ...;[46]

(2.2.10) Menimbang bahwa Tergugat Asal/Penggugat Insidentil telah mengajukan replik dan Tergugat Insidentil telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara;[47]

(2.2.11) Menimbang bahwa Tergugat Asal/Penggugat Insidentil untuk membuktikan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa :[48]

1 ...dst;

2 ...dst;

(2.2.12) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat Asal/Penggugat Insidentil telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan/pendapat pada pokoknya sebagai berikut:[49]

1 ...dst;

2 ...dst;

---

[44] Apabila mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan
[45] Disesuaikan apabila ada perbaikan isi gugatan
[46] Salin Jawaban Tergugat Insidentil
[47] Jika para pihak insidentil mengajukan Replik atau Duplik
[48] Salin semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Insidentil
[49] Urutan saksi-saksi dan/atau Ahli sesuai dengan Berita Acara Persidangan

(2.2.13) Menimbang bahwa Tergugat Insidentil untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:[50]

1 ...dst;

2 ...dst;

(2.2.14) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Insidentil telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan/pendapat pada pokoknya sebagai berikut:[51]

1 ...dst;

2 ...dst;

(2.2.15) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal… sebagaimana tersebut dalam berita acara;[52]

(2.2.16) Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya;[53]

(2.2.17) Menimbang bahwa Penggugat Insidentil/Tergugat Asal dan Tergugat Insidentil menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

(2.2.18) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM GUGATAN ASAL

(3.1.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai: ...;[54]

(3.1.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:…; [55]

(3.1.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:[56]

(3.1.4) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah:...;[57]

---

[50] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Insidentil
[51] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara
[52] Jika dilaksanakan
[53] Jika Ada
[54] Berisi inti/substansi Gugatan
[55] Berisi inti/substansi jawaban
[56] Berisi inti/substansi Gugatan yang diakui/setidaknya yang tidak disangkal

j. Putusan Intervensi Vrijwaring Dikabulkan

(3.1.5) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;[58]

(3.1.6) Menimbang bahwa… dst;

(3.1.7) Menimbang bahwa… dst;

(3.1.8) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka beralasan hukum untuk dikabulkan/ditolak[59];

1 dst;

2 dst;

(3.1.9) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhmya/ sebagian;[60]

(3.2) DALAM GUGATAN INSIDENTIL

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan insidentil yang pada pokoknya adalah adalah mengenai ... ;[61]

(3.2.2) Menimbang bahwa Tergugat Insidentil dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: [62]

(3.2.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:[63]

(3.2.4) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat Insidentil/Tergugat Asal dengan Tergugat Insidentil adalah sebagai berikut:[64]

(3.2.5) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Insidentil/Tergugat Asal dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat Insidentil/Tergugat Asal berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;[65]

(3.2.6) Menimbang bahwa… dst;

(3.2.7) Menimbang bahwa… dst;

---

[57] Tulis semua pokok persengketaan berdasarkan Gugatan dan Jawaban
[58] Pertimbangkan pokok perkara
[59] Disesuaikan dengan pertimbangan Majelis hal-hal yang dikabulkan dan hal-hal yang ditolak
[60] Disesuaikan apabila gugatan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata "sebagian" diganti dengan "seluruhnya"
[61] Berisi inti/substansi Gugatan Insidentil
[62] Berisi inti/substansi jawaban
[63] Berisi inti/substansi Gugatan yang diakui/setidaknya yang tidak disangkal
[64] Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan gugatan dan jawaban
[65] Pertimbangkan pokok perkara

(3.2.8) Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan ...[66] telah terbukti bahwa ...[67] adalah hak atau milik Penggugat, yang oleh Tergugat Insidentil ...[68] dan diserahkan kepada Penggugat Insidentil/Tergugat Asal dalam perkara pokok;

(3.2.9) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan insidentil tersebut dapat dikabulkan dengan ...[69], oleh karenanya Tergugat Insidentil harus dihukum untuk...[70] kepada Penggugat Insidentil/Tergugat Asal;

(3.3) DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INSIDENTIL

(3.3.1) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Asal dikabulkan sebagian dan Gugatan Penggugat Insidentil dikabulkan sebagian[71], maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Insidentil;

(3.3.2) Memperhatikan Pasal 279 sampai dengan Pasal 282 Rv, dan Pasal … Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan[72];

4. M E N G A D I L I:

(4.1) DALAM GUGATAN ASAL:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya/sebagian[73];
2. Menyatakan ...[74]
3. dst[75]

---

[66] Pertimbangan tersebut disesuaikan dengan pembuktian para pihak Insidentil

[67] Sesuaikan dengan obyek sengketa yang dinyatakan terbukti dalam pertimbangan Majelis Hakim yang berhubungan dengan pokok perkara

[68] Yang telah dilakukan tindakan-perbuatan secara tanpa hak/melawan hukum, misalnya "dijual" atau "dihibahkan"

[69] Isi pertimbangan yang membatalkan tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Insidentil, misalnya "pembatalan persetujuan jual-beli" atau "pembatalan hibah" atau "pembatalan semua perbuatan Tergugat Insidentil yang dilakukan secara melawan hukum/tidak sah terhadap Tergugat Asal"

[70] Disesuaikan dengan perbuatan hukum apa yang diperintahkan misalnya: dapat mengembalikan obyek sengketa atau uang dari hasil penjualan obyek sengketa dalam perkara pokok

[71] Disesuaikan apabila gugatan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata "sebagian" diganti dengan "seluruhnya"

[72] Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan dengan menuliskan nomor dan tahun Undang-undang tersebut, kecuali untuk KUHPerdata, HIR/RBg dan Rv tidak perlu menyebutkan nomor dan tahun Undang-undang tesebut.

[73] Dengan catatan apabila dikabulkan sebagian maka amar putusan diakhiri dengan kalimat menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya

[74] Isi amar putusan sesuai dengan tuntutan/Petitum Penggugat yang dinyatakan terbukti dalam pertimbangan hukumnya

[75] Sesuai amar putusan yang dijatuhkan

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;[76]

(4.2) DALAM GUGATAN INSIDENTIL:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Insidentil/Tergugat Asal tersebut seluruhnya /sebagian[77];
2. Menyatakan ...[78]
3. Menolak gugatan Penggugat Insidentil/Tergugat Asal selain dan selebihnya;[79]

(4.3) DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INSIDENTIL:

- Menghukum Tergugat Insidentil untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ... (... Rupiah);[80]

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[81] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[82], ... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat, Tergugat Asal/Penggugat Insidentil dan Tergugat Insidentil.[83]

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera

---

[76] Apabila Gugatan dikabulkan sebagian

[77] Dengan catatan apabila dikabulkan sebagian maka amar putusan diakhiri dengan kalimat menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya

[78] Diisi sesuai dengan tuntutan/Petitum Penggugat Insidentil dinyatakan terbukti dalam pertimbangan hukumnya

[79] Apabila Gugatan Insidentil dikabulkan sebagian

[80] Apabila Dengan catatan apabila Tergugat Insidentil juga dihukum untuk membayar biaya perkara maka harus dinyatakan juga ikut membayar biaya perkara secara tanggung renteng dengan Tergugat Asal/Penggugat Ins.identil

[81] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[82] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[83] Disesuaikan para pihak yang hadir pada saat putusan dibacakan-diucapkan

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……..…[84]
……..…	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp	.....
2.	Proses.....	Rp	.....
3.	PNBP	Rp	.....
4.	Panggilan	Rp	.....
5.	Pemeriksaan setempat.....	Rp	.....
6.	Sita	Rp	.....
	Jumlah.....	Rp	.....
	(.....Rupiah)		

[84] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

P U T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.G/.../PN ...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA[2]

(1.1) Pengadilan Negeri … yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

...(nama orang perorangan/badan hukum)[3], …[4] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[5]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[6], advokat[7] beralamat/berkantor di jalan…[8]/*email*…[9] berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10] tanggal …sebagai Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I[7];

l a w a n[11]

… (nama orang perorangan/badan hukum)[12], …[13] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[14]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[15], advokat[16] beralamat/berkantor

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma
2 Huruf besar, bold, tidak pakai titik
3 Pilih salah satu yang sesuai.
4 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di … (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …, berkedudukan di …," untuk badan hukum.
5 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
6 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
7 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"
8 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.
9 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik
10 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran
11 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
12 Pilih salah satu yang sesuai.
13 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di … (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …, berkedudukan di …," untuk badan hukum.
14 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
15 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
16 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

di jalan…[17]/*email*…[18] berdasarkan Surat Kuasa Khusus[19] tanggal … sebagai Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II**[7]**;

d a n

… (nama orang perorangan/badan hukum)[20], …[21] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[22]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[23], advokat[24] beralamat/berkantor di jalan…[25]/*email*…[26] berdasarkan Surat Kuasa Khusus[27] tanggal … sebagai Penggugat Intervensi**[7]**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) DALAM GUGATAN ASAL

(2.1.1) Menimbang bahwa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dengan surat gugatan tanggal … yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri … pada tanggal … dengan Nomor Register …, telah mengajukan gugatan mengenai ...:[28]

---

[17] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[18] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[19] - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

[20] Pilih salah satu yang sesuai.

[21] Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di … (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …, berkedudukan di …," untuk badan hukum.

[22] Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

[23] Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

[24] Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

[25] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[26] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[27] - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

[28] - salin posita gugatan sampai dengan petitum
- bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I yang telah dirubah sebagai berikut :

k. Putusan Intervensi Tussenkomst Ditolak

(2.1.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut[29];

(2.1.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk …, Hakim pada Pengadilan Negeri[30] … sebagai Mediator;[31]

(2.1.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal …, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.1.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II diminta persetujuanya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.1.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tersebut pihak Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik[32];

(2.1.7) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I yang isinya tetap dipertahankan;

(2.1.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tersebut, Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II memberikan jawaban sebagai berikut: ...[33]

(2.1.9) Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I telah mengajukan replik dan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara[34];

(2.1.10) Menimbang bahwa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:[35]

---

[29] Apabila pihak-pihak menghadap sendiri dengan menggunakan kalimat: Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan

[30] Apabila mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan

[31] Apabila permohonan intervensi diajukan sebelum pokok perkara di mediasi maka mediasi dilaksanakan setelah putusan sela. Apabila permohonan intervensi diajukan setelah dilakukan mediasi, maka harus dilakukan mediasi lagi terhadap perkara intervensi

[32] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[33] Salin semua jawaban

[34] Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik

1dst;

2dst

(2.1.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[36]

1dst;

2dst

(2.1.12) Menimbang bahwa Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:[37]

1dst;

2dst

(2.1.13) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[38]

1dst;

2dst;

(2.2) DALAM GUGATAN INTERVENSI

(2.2.1) Menimbang bahwa atas permohonan Penggugat Intervensi tanggal.., Pengadilan menjatuhkan putusan sela Nomor … tanggal … yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

(2.2.2) Menimbang bahwa Penggugat Intervensi dengan surat gugatanya tanggal … yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri … pada tanggal … telah mengajukan gugatan sebagai berikut... ;[39]

(2.2.3) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, pihak Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I telah memberikan jawaban sebagai berikut: …[40]

---

[35] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat

[36] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[37] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat

[38] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[39] - salin posita gugatan intervensi sampai dengan petitum
- bila ada perbaikan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diperbaiki dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I yang telah dirubah sebagai berikut :

[40] Salinan jawaban / tanggapan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I

(2.2.4) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, pihak Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II telah memberikan jawaban sebagai berikut: ...[41]

(2.2.5) Menimbang bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan replik, yang kemudian Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara[42];

(2.2.6) Menimbang bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:[43]

1dst;

2dst

(2.2.7) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Intervensi telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan/pendapat pada pokoknya sebagai berikut:[44]

1dst;

2dst;

(2.2.8) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal… sebagaimana tersebut dalam berita acara;[45]

(2 2.9) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;[46]

(2.2.10) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.2.11) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM GUGATAN ASAL

(3.1.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I yang pada pokoknya adalah mengenai [47]

---

[41] Salinan jawaban /tanggapan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi II
[42] Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik
[43] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat
[44] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara
[45] Jika Dilaksanakan
[46] Jika Ada

(3.1.2) Menimbang bahwa Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai: ...;[48]

(3.1.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:[49]

(3.1.4) Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:[50]

(3.1.5) Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;[51]

(3.1.6) Menimbang...dst;

(3.1.7) Menimbang...dst;

(3.1.8) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka … beralasan hukum untuk dikabulkan/ditolak[52];

(3.1.9) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dapat dikabulkan untuk seluruhnya/sebagian;[53]

(3.2) DALAM GUGATAN INTERVENSI

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: ... [54]

(3.2.2) Menimbang bahwa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: ...[55]

(3.2.3) Menimbang bahwa Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai:...[56]

---

[47] Berisi inti/substansi gugatan
[48] Berisi inti/substansi jawaban
[49] Muat hal-hal yang tidak disangkal yang dianggap terbukti tersebut, (bila ada)
[50] Muat semua pokok permasalahan berdasarkan Gugatan dan Jawaban
[51] Pertimbangkan pokok perkara
[52] Disesuaikan dengan pertimbangan Majelis hal-hal yang dikabulkan dan hal-hal yang ditolak
[53] Disesuaikan apabila gugatan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata "sebagian" diganti dengan "seluruhnya"
[54] Berisi inti/substansi gugatan Penggugat Intervensi
[55] Berisi inti/substansi jawaban
[56] Berisi inti/substansi jawaban

(3.2.4) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut: [57]

(3.2.5) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dalam perkara intervensi ini adalah mengenai ...;[58]

(3.2.6) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Intervensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;[59]

(3.2.7) Menimbang bahwa… dst;

(3.2.8) Menimbang bahwa… dst;

(3.2.9) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya;

(3.2.10) Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil gugatanya maka gugatan intervensi dinyatakan tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak;

(3.3) DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI

(3.3.1) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dikabulkan seluruhnya/sebagian[60] sedangkan gugatan intervensi ditolak, maka Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II dihukum untuk membayar biaya perkara; [61]

(3.3.2) Memperhatikan Pasal 279 sampai dengan Pasal 282 Rv, dan Pasal … Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan[62];

---

[57] Muat hal-hal yang tidak disangkal yang dianggap terbukti tersebut

[58] Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa

[59] Pertimbangkan pokok perkara

[60] Disesuaikan apabila gugatan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata “sebagian” diganti dengan “seluruhnya”

[61] Menghilangkan kata-kata "pihak yang kalah" untuk menghilangkan efek psikologis kepada pihak yang kalah dengan catatan begitu pula bila sebaliknya jika Penggugat menjadi pihak yang kalah. Dengan catatan apabila Penggugat Intervensi juga dihukum untuk membayar biaya perkara maka harus dinyatakan juga ikut membayar biaya perkara juga secara tanggung renteng dengan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II

[62] Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan dengan menuliskan nomor dan tahun Undang-undang tersebut, kecuali untuk KUHPerdata, HIR/RBg dan Rv tidak perlu menyebutkan nomor dan tahun Undang-undang tesebut.

4. M E N G A D I L I :

(4.1) DALAM GUGATAN ASAL:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I seluruhnya/sebagian[63];
2. Menyatakan …[64]
3. Menolak Gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I selain dan selebihnya;[65]

(4.2) DALAM GUGATAN INTERVENSI:

- Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

(4.3) DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI:

- Menghukum Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. … (… Rupiah)[66];

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri …, pada hari …, tanggal …, oleh kami, …, sebagai Hakim Ketua, … dan … masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[67] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[68], … sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam

---

[63] Dengan catatan apabila dikabulkan sebagian maka amar putusan diakhiri dengan kalimat menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya

[64] Isi amar putusan sesuai dengan tuntutan/Petitum Penggugat yang dinyatakan terbukti dalam pertimbangan hukumnya

[65] Apabila Gugatan Insidentil dikabulkan sebagian

[66] Dengan catatan apabila Penggugat Intervensi juga dihukum untuk membayar biaya perkara maka harus dinyatakan juga ikut membayar biaya perkara juga secara tanggung renteng dengan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II

[67] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[68] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…….....	……..…[69]
……..….	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp	.....
2.	Proses.....	Rp	.....
3.	PNBP	Rp	.....
4.	Panggilan	Rp	.....
5.	Pemeriksaan setempat.....	Rp	.....
6.	Sita	Rp	.....
	Jumlah.....	Rp	.....

(.....Rupiah)

[69] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

P U T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.G/.../PN ...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA[2]

(1.1) Pengadilan Negeri … yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

... (nama orang perorangan/badan hukum)[3], …[4] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[5]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[6], advokat[7] beralamat/ berkantor di jalan…[8]/*email*…[9] berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10] tanggal …sebagai Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I[7];

l a w a n[11]

… (nama orang perorangan/badan hukum)[12], …[13] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[14]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[15], advokat[16] beralamat/berkantor

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma
2 Huruf besar, bold, tidak pakai titik
3 Pilih salah satu yang sesuai.
4 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di … (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …, berkedudukan di …," untuk badan hukum.
5 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
6 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
7 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"
8 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.
9 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik
10 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran
11 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
12 Pilih salah satu yang sesuai.
13 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di … (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …, berkedudukan di …," untuk badan hukum.
14 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
15 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
16 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

di jalan…[17]/*email*…[18] berdasarkan Surat Kuasa Khusus[19] tanggal … sebagai Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II[7];

d a n

… (nama orang perorangan/badan hukum)[20], …[21] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[22]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[23], advokat[24] beralamat/berkantor di jalan…[25]/*email*…[26] berdasarkan Surat Kuasa Khusus[27] tanggal … sebagai Penggugat Intervensi[7];

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) DALAM GUGATAN ASAL

(2.1.1) Menimbang bahwa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dengan surat gugatan tanggal … yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri … pada tanggal … dengan Nomor Register …, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ...:[28]

---

[17] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[18] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[19] - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

[20] Pilih salah satu yang sesuai.

[21] Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di … (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …, berkedudukan di …," untuk badan hukum.

[22] Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

[23] Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

[24] Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

[25] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[26] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[27] - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

[28] - salin posita gugatan sampai dengan petitum
- bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I yang telah dirubah sebagai berikut :

(2.1.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut[29];

(2.1.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk …, Hakim pada Pengadilan Negeri[30] … sebagai Mediator;[31]

(2.1.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal …, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.1.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II diminta persetujuanya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.1.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tersebut pihak Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik[32];

(2.1.7) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I yang isinya tetap dipertahankan;

(2.1.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tersebut, Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II memberikan jawaban sebagai berikut: ...[33]

(2.1.9) Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I telah mengajukan replik dan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara[34];

(2.1.10) Menimbang bahwa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:[35]

---

[29] Apabila pihak-pihak menghadap sendiri dengan menggunakan kalimat: Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan

[30] Apabila mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan

[31] Apabila permohonan intervensi diajukan sebelum pokok perkara di mediasi maka mediasi dilaksanakan setelah putusan sela. Apabila permohonan intervensi diajukan setelah dilakukan mediasi, maka harus dilakukan mediasi lagi terhadap perkara intervensi

[32] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[33] Salin semua jawaban

[34] Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik

1dst;

2dst

(2.1.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[36]

1dst;

2dst

(2.1.12) Menimbang bahwa Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:[37]

1dst;

2dst

(2.1.13) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[38]

1dst;

2dst;

(2.2) DALAM GUGATAN INTERVENSI

(2.2.1) Menimbang bahwa atas permohonan Penggugat Intervensi tanggal.., Pengadilan … telah menjatuhkan putusan sela Nomor … tanggal … yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

(2.2.2) Menimbang bahwa Penggugat Intervensi dengan surat gugatanya tanggal … yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri … pada tanggal … telah mengajukan gugatan sebagai berikut... ;[39]

(2.2.3) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, pihak Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I telah memberikan jawaban sebagai berikut: ...[40]

---

[35] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat

[36] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[37] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat

[38] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[39] - salin posita gugatan intervensi sampai dengan petitum
- bila ada perbaikan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diperbaiki dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I yang telah dirubah sebagai berikut :

[40] Salinan jawaban / tanggapan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I

(2.2.4) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, pihak Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II telah memberikan jawaban sebagai berikut: ...[41]

(2.2.5) Menimbang bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan replik, yang kemudian Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan[42];

(2.2.6) Menimbang bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:[43]

1 dst;

2 dst

(2.2.7) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Intervensi telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan/pendapat pada pokoknya sebagai berikut:[44]

1 dst;

2 dst;

(2.2.8) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal… sebagaimana tersebut dalam berita acara;[45]

(2 2.9) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;[46]

(2.2.10) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.2.11) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM GUGATAN ASAL

(3.1.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I yang pada pokoknya adalah mengenai [47]

---

[41] Salinan jawaban /tanggapan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi II
[42] Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik
[43] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat
[44] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara
[45] Jika Dilaksanakan
[46] Jika Ada

(3.1.2) Menimbang bahwa Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai: ...;[48]

(3.1.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal : ... ;[49]

(3.1.4) Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut: ... ;[50]

(3.1.5) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;[51]

(3.1.6) Menimbang...dst;

(3.1.7) Menimbang...dst;

(3.1.8) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka … beralasan hukum untuk dikabulkan/ditolak[52];

(3.1.9) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dapat dikabulkan untuk seluruhnya/sebagian;[53]

(3.2) DALAM GUGATAN INTERVENSI

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi yang pada pokoknya adalah mengenai: ... [54]

(3.2.2) Menimbang bahwa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai: ...[55]

(3.2.3) Menimbang bahwa Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai:...[56]

(3.2.4) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:... [57]

---

[47] Berisi inti/substansi gugatan
[48] Berisi inti/substansi jawaban
[49] Muat hal-hal yang tidak disangkal yang dianggap terbukti tersebut, (bila ada)
[50] Muat semua pokok permasalahan berdasarkan Gugatan dan Jawaban
[51] Pertimbangkan pokok perkara
[52] Disesuaikan dengan pertimbangan Majelis hal-hal yang dikabulkan dan hal-hal yang ditolak
[53] Disesuaikan apabila gugatan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata "sebagian" diganti dengan "seluruhnya"
[54] Berisi inti/substansi gugatan Penggugat Intervensi
[55] Berisi inti/substansi jawaban
[56] Berisi inti/substansi jawaban

(3.2.5) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dalam perkara intervensi ini adalah sebagai berikut ...; [58]

(3.2.6) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Intervensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;[59]

(3.2.7) Menimbang bahwa… dst;

(3.2.8) Menimbang bahwa… dst;

(3.2.9) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya;

(3.2.10) Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil gugatanya maka gugatan intervensi dinyatakan tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

(3.3) DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI

(3.3.1) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dikabulkan seluruhnya/ sebagian[60] sedangkan gugatan Penggugat intervensi ditolak, maka Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II dihukum untuk membayar biaya perkara; [61]

(3.3.2) Memperhatikan Pasal 279 sampai dengan Pasal 282 Rv, dan Pasal … Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan[62];

---

[57] Muat hal-hal yang tidak disangkal yang dianggap terbukti tersebut

[58] Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan gugatan dan jawaban

[59]Pertimbangkan pokok perkara

[60] Disesuaikan apabila gugatan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata “sebagian” diganti dengan “seluruhnya”

[61] Menghilangkan kata-kata "pihak yang kalah" untuk menghilangkan efek psikologis kepada pihak yang kalah dengan catatan begitu pula bila sebaliknya jika Penggugat menjadi pihak yang kalah. Dengan catatan apabila Penggugat Intervensi juga dihukum untuk membayar biaya perkara maka harus dinyatakan juga ikut membayar biaya perkara juga secara tanggung renteng dengan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II

[62]Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan dengan menuliskan nomor dan tahun Undang-undang tersebut, kecuali untuk KUHPerdata, HIR/RBg dan Rv tidak perlu menyebutkan nomor dan tahun Undang-undang tesebut.

4. M E N G A D I L I :

(4.1) DALAM GUGATAN ASAL :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I seluruhnya/sebagian[63];
2. Menyatakan …[64]
3. Menolak Gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I selain dan selebihnya;[65]

(4.2) DALAM GUGATAN INTERVENSI:

- Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

(4.3) DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI:

- Menghukum Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. … (… Rupiah)[66];

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri …, pada hari …, tanggal …, oleh kami, …, sebagai Hakim Ketua, … dan … masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[67] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[68], … sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam

---

[63] Dengan catatan apabila dikabulkan sebagian maka amar putusan diakhiri dengan kalimat menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya

[64] Isi amar putusan sesuai dengan tuntutan/Petitum Penggugat yang dinyatakan terbukti dalam pertimbangan hukumnya

[65] Apabila Gugatan Insidentil dikabulkan sebagian

[66] Dengan catatan apabila Penggugat Intervensi juga dihukum untuk membayar biaya perkara maka harus dinyatakan juga ikut membayar biaya perkara juga secara tanggung renteng dengan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II

[67] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[68] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…….....	……..…[69]
……..….	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp	.....
2.	Proses.....	Rp	.....
3.	PNBP	Rp	.....
4.	Panggilan	Rp	.....
5.	Pemeriksaan setempat.....	Rp	.....
6.	Sita	Rp	.....
	Jumlah.....	Rp	.....

(.....Rupiah)

[69] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

P U T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.G/.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA[2]

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[3], …[4] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[5]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[6], advokat[7] beralamat/berkantor di jalan…[8]/*email*…[9] berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10] tanggal …, sebagai Penggugat;

l a w a n [11]

…(nama orang perorangan/badan hukum)[12], …[13] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[14]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[15], advokat[16] beralamat/berkantor

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma
2 Huruf besar, bold, tidak pakai titik
3 Pilih salah satu yang sesuai.
4 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ....." untuk badan hukum.
5 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi.
6 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
7 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat".
8 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.
9 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik.
10 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran
11 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
12 Pilih salah satu yang sesuai.
13 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum.
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ....." untuk badan hukum.
14 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
15 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
16 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat".

di jalan…[17]/*email*…[18] berdasarkan Surat Kuasa Khusus[19] tanggal…, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register... , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:[20]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut...;[21]

(2.3) Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk..., Hakim pada Pengadilan Negeri ...,[22] sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[23]

---

[17] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[18] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[19] - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

[20] Salin posita gugatan sampai dengan petitum
- bila ada perbaikan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diperbaiki dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diperbaiki sebagai berikut:

[21] Disesuaikan apabila pihak-pihak menghadap sendiri menggunakan kalimat: Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan

[22] Apabila mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan

[23] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;[24]

(2.8) Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut …;[25]

(2.9) Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut: …;[26]

(2.10) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ...;[27]

(3.2) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR / Pasal 162 R.Bg[28] maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;[29]

(3.3) Menimbang bahwa …dst;

(3.4) Menimbang bahwa …dst;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri… menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

(3.6) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

---

[24] Disesuaikan apabila ada perbaikan isi gugatan
[25] Salin eksepsi kewenangan;
[26] Salin jawaban Penggugat terhadap eksepsi Tergugat
[27] Berisi inti/substansi gugatan
[28] Untuk HIR dan RBg disesuaikan dengan wilayah berlakunya ketentuan tersebut.
[29] Pertimbangan Majelis Hakim atas eksepsi kewenangan

(3.7) Memperhatikan Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg[30] dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri … tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp... (...Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ... sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[31] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut[32], ... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasa Penggugat serta Tergugat / Kuasanya.[33]

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan… pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…….....	……..…[34]
……..….	

[30] Untuk HIR dan RBg disesuaikan dengan wilayah berlakunya ketentuan tersebut.
[31] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …
[32] Apabila Hakim anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang menggantikan
[33] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu.
[34] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp	.....
2.	Proses.....	Rp	.....
3.	PNBP	Rp	.....
4.	Panggilan	Rp	.....
5.	Pemeriksaan setempat.....	Rp	.....
6.	Sita	Rp	.....
	Jumlah.....	Rp	.....

(.....Rupiah)

BERITA ACARA LANJUTAN KE…[1]

Persidangan Pengadilan Negeri yang mengadili perkara perdata, yang diselenggarakan di … pada hari ... tanggal dalam perkara antara:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[2], …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di ..., yang diwakili oleh Direksi[4]..., dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[5] tanggal , sebagai Penggugat;

l a w a n[6]

…(nama orang perorangan/badan hukum)[7], …[8] bertempat tinggal/ berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direksi...[9], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/ berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10] tanggal ..., sebagai Tergugat;

Susunan persidangan sama seperti persidangan yang lalu;

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, selanjutnya memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk masuk ke dalam ruangan persidangan;

Penggugat datang menghadap sendiri/diwakili oleh kuasanya ...;[11]

Tergugat datang menghadap sendiri/diwakili oleh kuasanya ... ;[12]

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma
2 Pilih salah satu yang sesuai.
3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …...(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.
4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
5 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran
6 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
7 Pilih salah satu yang sesuai.
8 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.
9 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
10 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran
11 Disesuaikan dengan kehadiran di persidangan.

Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, acara persidangan hari ini adalah pengucapan putusan sela terhadap eksepsi kewenangan yang dimohonkan oleh Tergugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, para pihak yang berperkara tidak mengajukan hal-hal lagi dan mohon putusan;

Majelis Hakim selanjutnya menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA[13]

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;[14]

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register... , telah mengajukan gugatan sebagai berikut: [15]

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut...;[16]

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk..., Hakim pada Pengadilan Negeri ...,[17] sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

---

[12] Disesuaikan dengan kehadiran di persidangan.

[13] Huruf besar, bold, tidak pakai titik

[14] Pembuktian terbatas mengenai eksepsi kewenangan saja.

[15] Salin posita gugatan sampai dengan petitum
- bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diperbaiki dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut:

[16] Disesuaikan apabila pihak-pihak menghadap sendiri menggunakan kalimat: Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan

[17] Apabila mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia / tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[18]

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;[19]

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut …;[20]

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:[21]

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ...;[22]

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR / Pasal 162 R.Bg[23] maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;[24]

Menimbang bahwa …dst;

Menimbang bahwa …dst;

---

[18] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.
[19] Disesuaikan apabila ada perbaikan isi gugatan
[20] Salin eksepsi kewenangan;
[21] Salin jawaban Penggugat terhadap eksepsi Tergugat
[22] Berisi inti/substansi gugatan
[23] Untuk HIR dan RBg disesuaikan dengan wilayah berlakunya ketentuan tersebut.
[24] Pertimbangan Majelis Hakim atas eksepsi kewenangan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka Pengadilan Negeri… menyatakan berwenang mengadili terhadap perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri… menyatakan berwenang, maka pemeriksaan terhadap perkara ini harus dilanjutkan dan menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Memperhatikan Pasal 136 HIR / Pasal 162 R.Bg[25] dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I : [26]

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri … berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ... sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[27] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut[28], ... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasa Penggugat serta Tergugat / Kuasanya.[29]

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera

[25] Untuk HIR dan RBg disesuaikan dengan wilayah berlakunya ketentuan tersebut.
[26] Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua
[27] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …
[28] Apabila Hakim anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang menggantikan
[29] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu.

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan… pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……..…[30]
……..…	

Panitera Pengganti,

…….

Hakim Ketua setelah membacakan putusan sela kemudian menunda persidangan dan menetapkan persidangan yang akan datang pada hari … tanggal … pukul 09.00 WIB dengan acara sidang ... . kemudian Hakim Ketua memberitahukan penundaan tersebut kepada kedua belah pihak dipersidangan agar mengikuti persidangan pada hari dan jam sidang yang ditetapkan tersebut diatas dengan tidak dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Kemudian sidang ditutup;

Demikian dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,	Hakim Ketua,
.....	.....[31]

[30] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)
[31] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung

BERITA ACARA LANJUTAN KE …[1]

Persidangan Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara perdata yang diselenggarakan di …[2] pada hari ... tanggal ... dalam perkara antara:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[3], …[4] bertempat tinggal/berkedudukan di ..., yang diwakili oleh Direksi[5]..., dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[6] tanggal ..., sebagai Penggugat;

l a w a n[7]

…(nama orang perorangan/badan hukum)[8], …[9] bertempat tinggal/ berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direksi...[10], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/ berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[11] tanggal ..., sebagai Tergugat;

Susunan persidangan sama seperti persidangan yang lalu;

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, selanjutnya memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk masuk ke dalam ruang persidangan;

Penggugat datang menghadap sendiri/diwakili oleh kuasanya[12]…

Tergugat datang menghadap sendiri/diwakili oleh kuasanya[13];

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma
2 Sebutkan nama gedung yang digunakan beserta alamat
3 Pilih salah satu yang sesuai.
4 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …...(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.
5 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
6 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran
7 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
8 Pilih salah satu yang sesuai.
9 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.
10 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
11 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran
12 Disesuaikan dengan kehadiran di persidangan.

Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, acara persidangan hari ini adalah pembuktian dari pihak Penggugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi, dan Penggugat mohon agar Tergugat diperintahkan untuk mengangkat sumpah pemutus yang atas kesempatan tersebut Tergugat mengembalikan kewajiban sumpah pemutus kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan kesediaan;

Majelis Hakim meneliti lafal sumpah yang dimintakan oleh Penggugat tersebut;

Kedua belah pihak memohon putusan sela;

Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N[14]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA[15]

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register... , telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ...[16]

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;[17]

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

---

[13] Disesuaikan dengan kehadiran di persidangan.

[14] Huruf besar, bold, tidak pakai titik

[15] Huruf besar, bold, tidak pakai titik

[16] - salin posita gugatan sampai dengan petitum
- bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

[17] Apabila pihak-pihak menghadap sendiri menggunakan: Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan

Pengadilan dengan menunjuk … , Hakim pada Pengadilan Negeri[18] … , sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat , yang isinya tetap dipertahankan;[19]

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:[20]

….

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat untuk mengangkat sumpah pemutus, yang atas permintaan tersebut Tergugat mengembalikan kewajiban mengangkat sumpah pemutus tersebut kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah …;[21]

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mengajukan bukti apapun, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat diperintahkan untuk mengangkat sumpah pemutus yang atas kesempatan tersebut, Tergugat mengembalikan kewajiban sumpah kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan kesediaannya;

---

[18] Apabila mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan
[19] Salin posita dan petitum gugatan Penggugat
[20] Salin posita dan petitum jawaban Tergugat
[21] Berisi inti/substansi gugatan. Hakim tidak perlu mengulang posita.

Menimbang bahwa lafal sumpah yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

" …. ";[22]

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti lafal sumpah yang diajukan oleh Penggugat, ternyata bersifat menentukan (*litis decisoir)* sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;[23]

Menimbang bahwa biaya perkara akan ditangguhkan sampai putusan akhir;

Memperhatikan Pasal 156 HIR/183 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; [24]

M E N G A D I L I:[25]

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi ijin kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pemutus dengan lafal " … ";[26]
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir.

[PENUTUTUP UNTUK SIDANG BIASA]

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri …, pada hari …, tanggal …, oleh kami, …, sebagai Hakim Ketua, …, dan …, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[27]diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut[28], …, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

[PENUTUTUP UNTUK SIDANG ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri …, pada hari …, tanggal …, oleh kami, …, sebagai Hakim

---

[22] Salin lafal sumpah sesuai dengan permintaan. Lafal harus bersifat menentukan (*litisdecisoir*)
[23] Apabila lafal sumpah tidak bersifat menentukan (*litisdecisoir*), maka permohonan sumpah ditolak
[24] Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya sumpah
[25] Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua
[26] Pengucapan lafal sumpah dilakukan oleh principal sendiri. Jika pelaksanaan sumpah dilakukan diluar pengadilan, wajib dihadiri oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
[27] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …
[28] Apabila Hakim anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang menggantikan

Ketua, …, dan …, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[29]diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut[30], …, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……..…[31]
……..….	

Panitera Pengganti,

…….

Setelah Hakim Ketua membacakan putusan sela tersebut, lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari ..., tanggal ..., jam ... WIB / WITA / WIT dengan acara…[32] dan memberitahukan penundaan tersebut kepada kedua belah pihak di persidangan agar mereka hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu dengan tidak dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Kemudian sidang ditutup;

Demikian dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,	Hakim Ketua,
..... .	.....[33]

[29] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …
[30] Apabila Hakim anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang menggantikan
[31] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)
[32] Disesuaikan dengan acara persidangan berikutnya
[33] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung

BERITA ACARA LANJUTAN KE …[1]

Persidangan Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara perdata yang diselenggarakan di …[2] pada hari ... tanggal ... dalam perkara antara:

… (nama orang perorangan/badan hukum)[3], ….[4] bertempat tinggal/ berkedudukan di ..., yang diwakili oleh Direksi...[5], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[6] tanggal ..., sebagai Penggugat;

l a w a n[7]

… (nama orang perorangan/badan hukum)[8], ….[9] bertempat tinggal/ berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direksi...[10], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/ berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[11] tanggal ..., sebagai Tergugat;

Susunan persidangan sama seperti persidangan yang lalu;

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, selanjutnya memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk masuk ke dalam ruang persidangan;

Penggugat datang menghadap sendiri/diwakili oleh kuasanya;[12]

Tergugat datang menghadap sendiri/diwakili oleh kuasanya ;[13]

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma
2 Sebutkan nama gedung yang digunakan beserta alamat
3 Pilih salah satu yang sesuai.
4 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di … (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …, berkedudukan di …," untuk badan hukum.
5 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
6 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran
7 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
8 Pilih salah satu yang sesuai.
9 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di … (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …, berkedudukan di …," untuk badan hukum.
10 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
11 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran
12 Disesuaikan dengan kehadiran di persidangan.

Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, acara persidangan hari ini adalah putusan sela;

Hakim Ketua menyatakan bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh … (Penggugat/Tergugat) tidak cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada salah satu pihak (Penggugat/Tergugat) untuk mengucapkan sumpah pelengkap(supletoir);[14]

Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N[15]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA[16]

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor register... , telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ...[17]

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;[18]

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk … , Hakim pada Pengadilan Negeri[19] … , sebagai Mediator;

---

[13] Disesuaikan dengan kehadiran di persidangan.

[14] Pelaksanaan sumpah dilakukan menurut agama/adat, dengan lafal sesuai dengan perintah Hakim

[15] Huruf besar, bold, tidak pakai titik

[16] Huruf besar, bold, tidak pakai titik

[17] -salin posita gugatan sampai dengan petitum
-bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut:

[18] Apabila pihak-pihak menghadap sendiri menggunakan: Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan

[19] Apabila mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;[20]

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:[21]

…

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;[22]

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah …;[23]

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya adalah …[24]

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk membebankan sumpah pelengkap (*supletoir*) kepada … [25] dengan lafal sumpah sebagai berikut: … [26];

Menimbang bahwa biaya perkara akan ditangguhkan sampai putusan akhir;

Memperhatikan Pasal 155 HIR/Pasal 182 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;[27]

---

[20] Disesuaikan apabila ada perbaikan isi gugatan.
[21] Salin semua jawaban.
[22] Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik
[23] Berisi inti/substansi gugatan
[24] berisi inti/subtansi jawaban
[25] sebutkan pihak yang dibebani mengangkat/mengucapkan sumpah suplitoir tersebut
[26] salin lengkap lafal sumpah yang diperintahkan Majelis Hakim
[27] Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya sumpah

M E N G A D I L I:[28]

1. Memerintahkan kepada … (Penggugat/Tergugat) untuk mengucapkan sumpah pelengkap dengan lafal " … ";[29]
2. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir.

[PENUTUTUP UNTUK SIDANG BIASA]

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri …, pada hari …, tanggal …, oleh kami, …, sebagai Hakim Ketua, …, dan …, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[30] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut[31], …, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

[PENUTUTUP UNTUK SIDANG ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri …, pada hari …, tanggal …, oleh kami, …, sebagai Hakim Ketua, …, dan …, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[32]diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut[33], …, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……..…[34]
……..…	

Panitera Pengganti,

…….

---

[28] Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

[29] Pengucapan lafal sumpah dilakukan langsung oleh prinsipal. Jika pelaksanaan sumpah dilakukan diluar pengadilan, wajib dihadiri oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

[30] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[31] Apabila Hakim anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang menggantikan

[32] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[33] Apabila Hakim anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang menggantikan

[34] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

Setelah Hakim Ketua membacakan putusan sela tersebut, lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari ..., tanggal ..., jam ... WIB / WITA / WIT dengan acara…[35] dan memberitahukan penundaan tersebut kepada kedua belah pihak di persidangan agar mereka hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu dengan tidak dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Kemudian sidang ditutup;

Demikian dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,	Hakim Ketua,
..... .	.....[36]

[35] Disesuaikan dengan acara persidangan berikutnya

[36] Penulisan nama Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung

P U T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.Bth/.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA[2]

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[3], ….[4] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[5]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...[6], advokat[7] beralamat/berkantor di jalan…[8]/*email*…[9] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., sebagai Pembantah ;

l a w a n[10]

…(nama orang perorangan/badan hukum)[11],…[12] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[13]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...[14], advokat[15] beralamat/berkantor di jalan…[16]/email…[17] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Terbantah;

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma
2 Huruf besar, bold, tidak pakai titik.
3 Pilih salah satu yang sesuai.
4 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hokum :
a. "bertempat tinggal di … (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus ..., berkedudukan di ...," untuk badan hukum.
5 Direksi sesuai anggaran dasar.
Pengurus : Yayasan/Koperasi.
6 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan".
7 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"
8 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.
9 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik
10 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
11 Pilih salah satu yang sesuai.
12 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di … (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus ..., berkedudukan di ...," untuk badan hukum.
13 Direksi sesuai anggaran dasar.
Pengurus : Yayasan/Koperasi.
14 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
15 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"
16 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor register..., telah mengajukan bantahan sebagai berikut:[18]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pembantah dan Terbantah masing-masing menghadap Kuasanya tersebut; [19]

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ...., Hakim pada Pengadilan Negeri[20] ..., sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Terbantah dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, pihak Terbantah menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik[21];

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan bantahan Pembantah yang isinya tetap dipertahankan;[22]

(2.8) Menimbang bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, Terbantah memberikan jawaban sebagai berikut:[23]

---

[17] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[18] - salin posita bantahan sampai dengan petitum
- bila ada perubahan bantahan maka yang disalin adalah surat bantahan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa bantahan Pembantah yang telah diubah sebagai berikut :

[19] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[20] Apabila mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan

[21] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan bantahan, jika pihak Terbantah tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[22] Disesuaikan apabila ada perbaikan isi bantahan

(2.9) Menimbang bahwa Pembantah telah mengajukan replik dan Terbantah telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara[24];

(2.10) Menimbang bahwa Pembantah untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:[25]

1. …dst;
2. …dst;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pembantah telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[26]

1. …dst;
2. …dst;

(2.12) Menimbang bahwa Terbantah untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:[27]

1. …dst;
2. …dst;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan Terbantah telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[28]

1. …dst;
2. …dst;

(2.14) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal … sebagaimana tersebut dalam berita acara;[29]

(2.15) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;[30]

(2.16) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

---

[23] Salin semua jawaban
[24] Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik
[25] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pembantah
[26] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara
[27] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Terbantah
[28] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara
[29] Jika Ada
[30] Jika Ada

(2.17) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembatah pada pokoknya adalah mengenai ...;[31]

(2.2) Menimbang bahwa Terbantah dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut…; [32]

(2.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ...;

(2.4) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut ...[33];

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena dalil bantahan Pembantah disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Pembantah berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;[34]

(2.6) Menimbang bahwa… dst;

(2.7) Menimbang bahwa… dst;

(2.8) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka ... beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya/sebagian[35];

(2.9) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bantahan Pembantah dikabulkan untuk seluruhnya/ sebagian;[36]

(2.10) Menimbang bahwa oleh karena bantahan Pembantah dikabulkan seluruhnya/sebagian, maka kepada Terbantah dihukum untuk membayar biaya perkara;

(2.11) Memperhatikan Pasal … Undang-Undang Nomor … Tahun … tentang … dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;[37]

---

[31] Berisi inti/substansi bantahan. Hakim tidak perlu mengulang posita.
[32] Berisi inti/substansi jawaban
[33] Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan bantahan dan jawaban
[34] Pertimbangkan pokok perkara
[35] Disesuaikan dengan pertimbangan Majelis hal-hal yang dikabulkan dan hal-hal yang di tolak
[36] Disesuaikan apabila bantahan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata "sebagian" diganti dengan "seluruhnya"

4. M E N G A D I L I:[38]

1. Mengabulkan bantahan Pembantah seluruhnya/sebagian;[39]
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;
3. Menyatakan sita … (eksekusi/jaminan) yang telah diletakkan oleh … Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum;[40];
4. Memerintahkan sita … (eksekusi/jaminan) atas … (obyek bantahan) yang telah dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri … sesuai Berita acara sita … (eksekusi/jaminan) Nomor … tanggal … untuk diangkat:
5. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. …(… Rupiah);
6. Menolak bantahan Pembantah selain dan selebihnya[41];

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[42] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[43],... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pembantah/Kuasanya dan Terbantah/Kuasanya[44].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri .., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera

---

[37] Sebutkan pasal dari undang-undang baik mengenai hukum acara maupun hukum materiil yang menjadi dasar dikabulkan.
[38] Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua
[39] Disesuaikan dengan amar berikutnya
[40] Jika yang diletakkan sita terdiri dari banyak obyek, sedang yang dibantah hanya satu maka amarnya disesuaikan. Misalnya : … sepanjang … (obyek yang disita)
[41] Disesuaikan setiap bantahan dikabulkan sebagian, maka harus ditutup dengan amar menolak bantahan selain dan selebihnya
[42] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …
[43] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang
[44] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……..…[45]
……..…	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp .....
2.	Proses.....	Rp .....
3.	PNBP	Rp .....
4.	Panggilan	Rp .....
5.	Pemeriksaan setempat.....	Rp .....
6.	Sita	Rp .....
	Jumlah.....	Rp .....

(.....Rupiah)

[45] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

BERITA ACARA[1]

Nomor**... /Pdt.Eks/20../PN ...** Jo. Nomor **... /Pdt.G/20../PN ...**[2]

Persidangan Pengadilan Negeri .... yang mengadili permohonan penilaian kepentingan untuk memperoleh pemenuhan amar putusan, yang diselenggarakan di …[3] pada hari ... tanggal ... dalam permohonan eksekusi perkara perdata antara:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[4], ….[5] bertempat tinggal**/** berkedudukan di ..., yang diwakili oleh Direksi...[6], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[7] tanggal ..., sebagai Pemohon Eksekusi/Penggugat;

l a w a n[8]

… (nama orang perorangan/badan hukum)[9], ….[10] bertempat tinggal**/** berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direksi...[11], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/ berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[12] tanggal ..., sebagai Termohon Eksekusi/Tergugat;

Susunan persidangan:[13]

.....Ketua Pengadilan Negeri;

.....Panitera;

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma
2 Nomor mengikuti perkara induk.
3 Sebutkan nama gedung yang digunakan beserta alamat
4 Pilih salah satu yang sesuai.
5 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di … (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …, berkedudukan di …," untuk badan hukum.
6 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
7 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran
8 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
9 Pilih salah satu yang sesuai.
10 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di … (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …, berkedudukan di …," untuk badan hukum.
11 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
12 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran
13 Merupakan kewenangan pimpinan pengadilan Ketua/Wakil karena menyangkut eksekusi.

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk masuk ke dalam ruang persidangan;

Pemohon Eksekusi/Penggugat datang menghadap sendiri/diwakili oleh kuasanya[14]….

Termohon Eksekusi/Tergugat datang menghadap sendiri/diwakili oleh kuasanya[15];

Surat permohonan dari Pemohon Eksekusi /Penggugat dibacakan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa pihak Termohon Eksekusi/Tergugat yang dihukum melakukan sesuatu perbuatan tertentu sebagaimana amar angka[16] … , tidak melaksanakan amar tersebut, oleh karena itu mohon Pengadilan Negeri… menilai dengan uang harga kepentingan Pemohon Eksekusi/Penggugat sejumlah Rp (… Rupiah);

Ketua Pengadilan[17] selanjutnya membacakan amar putusan Pengadilan Negeri …Nomor …tanggal… jo. Putusan Pangadilan Tinggi… Nomor… tanggal, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor…tanggal …[18] yang dimohonkan eksekusi;

Terhadap surat Permohonan tersebut Termohon Eksekusi/Tergugat mengajukan tanggapan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Pemohon Eksekusi/Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:[19]

1. dst
2. …dst

Termohon Eksekusi/Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:[20]

1. dst
2. …dst

Kedua belah pihak selanjutnya mohon putusan;

---

[14] Disesuaikan dengan kehadiran di persidangan.
[15] Disesuaikan dengan kehadiran di persidangan.
[16] Kutip amar yang dimaksud
[17] Pimpinan Pengadilan Ketua/Wakil
[18] Disesuaikan dengan putusan yang BHT
[19] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohoan Eksekusi/Penggugat, termasuk bukti penilaian appraisal Independen terdaftar di Menkeu.
[20] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Termohon Eksekusi/Tergugat

Ketua Pengadilan Negeri … selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I:[21]

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menilai kepentingan Pemohon Eksekusi/Penggugat sebagaimana tercantum pada amar angka ... Putusan Pengadilan Negeri … Nomor …tanggal… Jo. Putusan Pangadilan Tinggi… Nomor… tanggal…, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor… tanggal …[22] dengan uang sejumlah Rp.... (Rupiah);
3. Menghukum Termohon Eksekusi/Tergugat, untuk membayar uang sejumlah Rp. ....(Rupiah) kepada Pemohon Eksekusi/Penggugat;
4. Menghukum Termohon Eksekusi/Tergugat untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.... (Rupiah);

Selesai Ketua Pengadilan Negeri mengucapkan putusannya tersebut, sidang dinyatakan ditutup;

Demikian dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri dan … Panitera.

Panitera,	Hakim Ketua,
..... .	.....[23]

[21] Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua
[22] Disesuaikan dengan putusan yang BHT
[23] Penulisan nama Hakim Ketua dan Panitera tidak diberi tanda kurung

P U T U S A N[1]

Nomor**... /Pdt.Eks/20../PN ...** Jo. Nomor **... /Pdt.G/20../PN ...**[2]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA[3]

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara perdata permohonan penilaian kepentingan untuk memperoleh pemenuhan amar putusan dalam permohonan eksekusi perkara perdata antara:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[4], …[5] bertempat tinggal**/** berkedudukan di ..., yang diwakili oleh Direksi...[6], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[7] tanggal ..., sebagai Pemohon Eksekusi/Penggugat;

l a w a n[8]

…(nama orang perorangan/badan hukum)[9], …[10] bertempat tinggal**/** berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direksi...[11], dalam hal ini memberikan kuasa kepada …, Advokat, beralamat/ berkantor di Jalan.../*email*…, berdasarkan Surat Kuasa Khusus[12] tanggal ..., sebagai Termohon Eksekusi/Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Nomor tidak menggunakan 0 didepan angka, singkatan nama PN diawali huruf besar, nomor mengikuti perkara induk.

3 Huruf besar, bold, tidak pakai titik

4 Pilih salah satu yang sesuai.

5 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di … (alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …, berkedudukan di …," untuk badan hukum.

6 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

7 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

8 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

9 Pilih salah satu yang sesuai.

10 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …, berkedudukan di …," untuk badan hukum.

11 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

12 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon Eksekusi/Penggugat dengan surat permohonan tanggal ..., telah mengajukan permohonan sebagai berikut: ...[13]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon Eksekusi/Penggugat datang menghadap sendiri/diwakili oleh kuasanya dan Termohon Eksekusi/Tergugat datang/tidak datang menghadap sendiri/wakilnya yang sah di persidangan walaupun sudah dipanggil dengan sah dan patut[14];

(2.3) Menimbang bahwa Ketua Pengadilan Negeri… membacakan surat permohonan;

(2.4) Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon Eksekusi/Penggugat tersebut Termohon Eksekusi/Tergugat memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:[15]...;

(2.5) Menimbang bahwa Pemohon Eksekusi/Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:[16]

1. … dst;
2. … dst;

(2.6) Menimbang bahwa Termohon Eksekusi/Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:[17]

1. … dst;
2. … dst;

(2.7) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

---

[13] Salin posita permohonan sampai dengan petitum, bila ada perbaikan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diperbaiki dengan kalimat: menimbang, bahwa permohonan pemohon yang telah dirubah sebagai berikut:

[14] Ketidakhadiran Termohon/Tergugat tidak menghalangi jalannya sidang

[15] Tanggapan Termohon/Tergugat dapat diajukan secara lisan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

[16] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohoan Eksekusi/Penggugat termasuk penilaian dari appraisal Independen

[17] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Termohon Eksekusi/Tergugat

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Eksekusi/Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut...;[18]

(3.2) Menimbang bahwa … dst;[19]

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon Eksekusi/Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.4) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon Eksekusi/ Penggugat dikabulkan. maka Termohon Eksekusi/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara[20] ;

(3.5) Memperhatikan Pasal 225 HIR/Pasal 259 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I:[21]

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menilai kepentingan Pemohon Eksekusi/Penggugat sebagaimana tercantum pada amar angka ... Putusan Pengadilan Negeri … Nomor …tanggal… Jo. Putusan Pangadilan Tinggi… Nomor … tanggal …, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor… tanggal …[22] dengan uang sejumlah Rp. ... (... Rupiah);
3. Menghukum Termohon Eksekusi/Tergugat, untuk membayar uang sejumlah Rp. ... (... Rupiah) kepada Pemohon Eksekusi/Penggugat;
4. Menghukum Termohon Eksekusi/Tergugat untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.... (...Rupiah);

Demikian diputuskan oleh … Ketua Pengadilan Negeri..., pada hari ..., tanggal … Putusan tersebut pada hari itu juga[23] diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, …Panitera dan dihadiri oleh Pemohon Eksekusi/Penggugat/kuasa dan Termohon Eksekusi/Tergugat atau kuasanya[24].

---

[18] Kesimpulan permohonan
[19] Pertimbangan hukum dari Pimpinan Pengadilan Ketua/Wakil disesuaikan kasus per kasus
[20] Biaya Perkara diambilkan dari panjar Biaya Permohonan Eksekusi
[21] Huruf besar ditebalkan diberi spasi, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua
[22] Disesuaikan dengan putusan yang BHT
[23] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …
[24] Pihak-pihak tidak diharuskan hadir, kecuali pihak Tergugat dipanggil untuk menerima putusan

Panitera, Hakim Ketua,

....[25]

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp	.....
2.	Proses.....	Rp	.....
3.	PNBP	Rp	.....
4.	Panggilan	Rp	.....
5.	Pemeriksaan setempat.....	Rp	.....
6.	Sita	Rp	.....
	Jumlah.....	Rp	.....

(.....Rupiah)

[25] Penulisan nama Hakim Ketua dan Panitera tidak diberi tanda kurung

AKTA PERDAMAIAN[1]

Nomor ... /Pdt.G/.../PN ...

Pada hari ini …, tanggal …, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri … yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **… (nama orang perorangan/Advokat)**[2], bertempat tinggal/beralamat kantor [3] di…, [4]berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal … bertindak untuk dan atas nama …[nama orang perorangan atau badan hukum yang diwakili][5] ;

   Sebagai Penggugat;

2. **… (nama orang perorangan/Advokat)**[6], bertempat tinggal/beralamat kantor [7] di…., [8]berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal … bertindak untuk dan atas nama …[nama orang perorangan atau badan hokum yang diwakili][9] ;

   Sebagai Tergugat;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri … pada tanggal … dalam register perkara perdata Nomor …/Pdt.G/20…/PN..., dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator … Hakim pada Pengadilan Negeri …, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal … sebagai berikut:…[10]

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma
2 Pilih salah satu yang sesuai.
3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
   a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
   b. Berkantor di …. (alamat lengkap), untuk advokat.
4 Apabila Advokat
5 Sebutkan nama pihak principal yang diwakili
6 Pilih salah satu yang sesuai.
7 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
   a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
   b. Berkantor di …. (alamat lengkap), untuk advokat.
8 Apabila Advokat
9 Sebutkan nama pihak principal yang diwakili
10 Salin isi dari perdamaian para pihak

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal … dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri ... menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N[11]

Nomor ../Pdt.G/20../PN…

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA[12]

(1.1) Pengadilan Negeri … yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[13], …[14] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[15]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[16], advokat[17] beralamat/berkantor di jalan…[18]/*email*…[19] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Penggugat;

l a w a n[20]

…(nama orang perorangan/badan hukum)[21], …[22] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[23]… dalam hal

---

[11] Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

[12] Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

[13] Pilih salah satu yang sesuai.

[14] Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

[15] Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

[16] Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

[17] Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

[18] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[19] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[20] Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

[21] Pilih salah satu yang sesuai.

[22] Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
- "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
- "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

[23] Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

ini memberikan kuasa kepada …[24], advokat[25] beralamat/berkantor di jalan…[26]/*email*…[27] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

(1.3) Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

(1.4) Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

(1.5) Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

(1.6) Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

(1.7) Mengingat, Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

2. M E N G A D I L I:[28]

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp…,00 (…Rupiah) masing-masing setengahnya;

---

[24] Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

[25] Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

[26] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[27] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[28] Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri .., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[29], ... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya[30].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……..…[31]
……..…	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp	.....
2.	Proses.....	Rp	.....
3.	PNBP	Rp	.....
4.	Panggilan	Rp	.....
5.	Pemeriksaan setempat.....	Rp	.....
6.	Sita	Rp	.....
	Jumlah.....	Rp	.....

(.....Rupiah)

[29] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[30] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[31] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)



PUTUSAN PERDATA KHUSUS
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA



PUTUSAN PERDATA KHUSUS

KEPAILITAN

P U T U S A N[1]

Nomor …/Pdt.Sus-Pailit/20…/PN Niaga…

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri …yang mengadili perkara permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[2], …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[4]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[5], advokat[6] beralamat/berkantor di jalan…[7]/*email*…[8] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …., sebagai Pemohon;

terhadap

…(nama orang perorangan/badan hukum)[9], …[10] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[11]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[12], advokat[13] beralamat/berkantor di jalan…[14]/*email*…[15] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Termohon;

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ....." untuk badan hukum.

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

7 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

8 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

9 Pilih salah satu yang sesuai.

10 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ....." untuk badan hukum.

11 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

12 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

13 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

14 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal … yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... tanggal … dengan Nomor Register …, telah mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai berikut: [16]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut; [17]

(2.3) Menimbang bahwa kepada Termohon dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[18]

(2.5) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan pernyataan pailit yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: [19]

(2.7) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: [20]

1. P-1… dst;
2. P-2… dst;

---

[15] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[16] - salin posita permohonan sampai dengan petitum
- bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat: menimbang bahwa permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

[17] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[18] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[19] Salin jawaban Termohon.

[20] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

(2.8) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[21]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:[22]

1. T-1… dst;
2. T-2… dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[23]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai….[24];

(3.2) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;[25]

(3.3) Menimbang bahwa ….[26];

---

[21] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[22] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[23] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[24] Berisi inti/substansi permohonan. Hakim tidak perlu mengulang posita.

[25] Dalam hal ini syarat formal **dianggap telah terpenuhi**, dan apabila syarat formal tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan tanpa memeriksa pokok perkara dapat memberikan putusan tentang permohonan Pemohon tersebut ditolak atau tidak dapat diterima.

(3.4) Menimbang bahwa ….[27];

(3.5) Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut…; [28]

(3.6) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

(3.7) Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut... [29];

(3.8) Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

(3.9) Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat tersebut di atas sebagai berikut: [30]

(3.10) Menimbang bahwa… dst;

(3.11) Menimbang bahwa… dst;

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa persyaratan adanya fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu adanya dua Kreditor atau lebih, adanya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut telah terpenuhi;

---

[26] Dipertimbangkan formalitas permohonan pailit, antara lain akta pendirian dan RUPS serta apakah diajukan oleh Advokat termasuk ijin BI dalam hal Debitor adalah bank dan seterusnya.

[27] Dipertimbangkan formalitas permohonan pailit, antara lain akta pendirian dan RUPS serta apakah diajukan oleh Advokat termasuk ijin BI dalam hal Debitor adalah bank dan seterusnya.

[28] Berisi inti/substansi jawaban

[29] Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan permohonan dan jawaban

[30] Dipertimbangkan angka 1 sampai dengan 4.

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan pernyataan pailit dari Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan, oleh karenanya Termohon ...[31] harus dinyatakan pailit;

(3.14) Menimbang bahwa oleh karena Termohon dinyatakan pailit maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan pernyataan pailit ini, harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas;

(3.15) Menimbang bahwa Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Niaga yang terdapat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

(3.16) Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar … alamat …. untuk diangkat sebagai Kurator;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara;

(3.18) Menimbang bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Kurator yang dimohonkan tersebut independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor dan Kreditor dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dari 3 (tiga) perkara, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

(3.19) Menimbang bahwa mengenai imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus setelah Kurator menjalankan tugasnya;

---

[31] Tulis subjek Termohon lengkap

(3.20) Menimbang bahwa karena permohonan dari Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

(3.21) Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit Pemohon… [32]tersebut;
2. Menyatakan Termohon ..., pailit;
3. Menunjuk …, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri …. sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat …, terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berkantor di …, sebagai Kurator[33];
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah Rp…,00 (…Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ...., tanggal ...., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[34] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[35],… sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya[36].

---

[32] Sesuai dengan nama Pemohon

[33] Jumlahnya disesuaikan dengan tingkat kerumitan perkara sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim

[34] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[35] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[36] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……..…[37]
……...…	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp .....
2.	Proses.....	Rp .....
3.	PNBP	Rp .....
4.	Panggilan	Rp .....
	Jumlah.....	Rp .....

(.....Rupiah)

[37] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

P U T U S A N[1]

Nomor …/Pdt.Sus-Pailit/20…/PN Niaga…

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri …yang mengadili perkara permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[2], …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[4]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[5], advokat[6] beralamat/berkantor di jalan…[7]/*email*…[8] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …., sebagai Pemohon;

terhadap

… (nama orang perorangan/badan hukum)[9], …[10] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[11]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[12], advokat[13] beralamat/berkantor di jalan…[14]…/*email*…[15] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Termohon;

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

7 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

8 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

9 Pilih salah satu yang sesuai.

10 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

11 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

12 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

13 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

14 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal … yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... tanggal … dengan Nomor Register …, telah mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai berikut: [16]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut; [17]

(2.3) Menimbang bahwa kepada Termohon dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[18]

(2.5) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan pernyataan pailit yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: [19]

(2.7) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:[20]

1. P-1… dst;
2. P-2… dst;

---

[15] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[16] - Salin posita permohonan sampai dengan petitum
- Bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat: menimbang bahwa permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

[17] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[18] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[19] Salin jawaban Termohon.

[20] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

(2.8) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[21]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:[22]

1. T-1… dst;
2. T-2… dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[23]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai….[24];

(3.2) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;[25]

(3.3) Menimbang bahwa …. [26];

---

[21] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[22] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[23] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[24] Berisi inti/substansi permohonan. Hakim tidak perlu mengulang posita.

[25] Dalam hal ini syarat formal **dianggap telah terpenuhi**, dan apabila syarat formal tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan tanpa memeriksa pokok perkara dapat memberikan putusan tentang permohonan Pemohon tersebut ditolak atau tidak dapat diterima.

(3.4) Menimbang bahwa ….[27];

(3.5) Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut…; [28]

(3.6) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

(3.7) Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:[29];

(3.8) Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana

(3.9) Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat tersebut di atas sebagai berikut: [30]

(3.10) Menimbang bahwa… dst;

(3.11) Menimbang bahwa… dst;

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat syarat ke…tidak terpenuhi[31];

(3.13) Menimbang bahwa oleh karena salah satu persyaratan pernyataan pailit tidak terpenuhi maka permohonan pernyataan pailit dari Pemohon tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak;

---

[26] Dipertimbangkan formalitas permohonan pailit, antara lain akta pendirian dan RUPS serta apakah diajukan oleh Advokat termasuk ijin BI dalam hal Debitor adalah bank dan seterusnya.

[27] Dipertimbangkan formalitas permohonan pailit, antara lain akta pendirian dan RUPS serta apakah diajukan oleh Advokat termasuk ijin BI dalam hal Debitor adalah bank dan seterusnya.

[28] Berisi inti/substansi jawaban

[29] Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan permohonan dan jawaban

[30] Dipertimbangkan angka 1 sampai dengan 4.

[31] Disesuaikan dengan unsur yang tidak terpenuhi/tidak terbukti

(3.14) Menimbang bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

(3.15) Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan pernyataan pailit Pemohon[32], tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp…,00 (… Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ...., tanggal ...., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[33] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[34],… sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya[35].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

---

[32] Sesuai dengan nama Pemohon

[19] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[33] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[34] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[35] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

Hakim Anggota: Hakim Ketua,

……..... ……..…[36]

……..…

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp .....
2. Proses..... Rp .....
3. PNBP ..... Rp .....
4. Panggilan ..... Rp .....

Jumlah ..... Rp .....

(.....Rupiah)

[36] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

P U T U S A N[1]

Nomor …/Pdt.Sus-Pailit/20…/PN Niaga…

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … yang mengadili perkara permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[2]**,** …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[4]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[5], advokat[6] beralamat/berkantor di jalan…[7]/*email*…[8] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …., sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon dan para Kreditor[9];

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal … yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... tanggal … dengan Nomor Register …, telah mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai berikut: [10]

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

7 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

8 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

9 Apabila Kreditor hadir tidak sebagai pihak

10 - Salin posita permohonan sampai dengan petitum
- bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat: menimbang bahwa permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut[11];

(2.3) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.5) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai….[12];

(3.2) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;[13]

(3.3) Menimbang bahwa …. [14];

(3.4) Menimbang bahwa ….[15];

(3.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:[16]

1. P-1… dst;
2. P-2… dst;

(3.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[17]

1. Saksi-1… dst;

---

[11] Dalam hal Debitor perorangan masih terikat perkawinan dengan persatuan harta wajib memperlihatkan persetujuan suami atau istrinya

[12] Berisi inti/substansi permohonan. Hakim tidak perlu mengulang posita.

[13] Dalam hal ini syarat formal **dianggap telah terpenuhi**, dan apabila syarat formal tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan tanpa memeriksa pokok permohonan dapat memberikan putusan tentang permohonan Pemohon tersebut ditolak atau tidak dapat diterima.

[14] Dipertimbangkan formalitas permohonan pailit, antara lain akta pendirian dan RUPS serta apakah diajukan oleh Advokat termasuk ijin BI dalam hal Debitor adalah bank dan seterusnya.

[15] Dipertimbangkan formalitas permohonan pailit, antara lain akta pendirian dan RUPS serta apakah diajukan oleh Advokat termasuk ijin BI dalam hal Debitor adalah bank dan seterusnya.

[16] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat

[17] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

2. Saksi -2… dst;

(3.7) Menimbang bahwa di persidangan Kreditor telah mengajukan bukti surat berupa:[18]

1. K-1… dst;
2. K-2… dst;

(3.8) Menimbang bahwa di persidangan Kreditor telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[19]

1. Saksi-1… dst;
2. Saksi-1… dst;

(3.9) Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut [20];

(3.10) Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

(3.11) Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat tersebut di atas sebagai berikut: [21]

(3.12) Menimbang bahwa… dst;

(3.13) Menimbang bahwa… dst;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa persyaratan adanya fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu adanya dua Kreditor atau lebih, adanya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) jo.

---

[18] Jika ada disesuaikan dengan jumlah Kreditor dan tulis semua bukti surat yang diajukan
[19] Jika ada disesuaikan dengan jumlah Kreditor dan kutip keterangan saksi yang diajukan
[20] Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan permohonan.
[21] Dipertimbangkan angka 1 sampai dengan 4.

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut telah terpenuhi;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan pernyataan pailit dari Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan, oleh karenanya Termohon ...[22] harus dinyatakan pailit;

(3.16) Menimbang bahwa oleh karena Termohon dinyatakan pailit maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan pernyataan pailit ini, harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas;

(3.17) Menimbang bahwa Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Niaga yang terdapat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

(3.18) Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar … alamat …. untuk diangkat sebagai Kurator;

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara;

(3.20) Menimbang bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Kurator yang dimohonkan tersebut independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor dan Kreditor dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dari 3 (tiga) perkara, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

(3.21) Menimbang bahwa mengenai imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

[22] Tulis subjek Termohon lengkap

Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus setelah Kurator menjalankan tugasnya;

(3.22) Menimbang bahwa karena permohonan dari Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

(3.23) Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit Pemohon...[23] tersebut;
2. Menyatakan Pemohon ..., pailit;
3. Menunjuk …, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri …. sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat … terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berkantor di …, sebagai Kurator;
5. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp…,00 (… Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ...., tanggal ...., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[24] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[25],… sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya[26].

---

[23] Sesuai Nama Pemohon

[24] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[25] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[26] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……..…[27]
……..…	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp	.....
2.	Proses.....	Rp	.....
3.	PNBP	Rp	.....
4.	Panggilan	Rp	.....
	Jumlah.....	Rp	.....

(.....Rupiah)

[27] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

P U T U S A N[1]

Nomor …/Pdt.Sus-Pailit/20../PN Niaga…

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … yang mengadili perkara permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

… (nama orang perorangan/badan hukum)[2]**,** …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[4]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[5], advokat[6] beralamat/berkantor di jalan…[7]/*email*…[8] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …., sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon dan para Kreditor[9];

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal … yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... tanggal … dengan Nomor Register …, telah mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai berikut: [10]

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

7 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

8 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

9 Apabila Kreditor hadir tidak sebagai pihak

10 - Salin posita permohonan sampai dengan petitum
- Bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat: menimbang bahwa permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut[11];

(2.3) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.5) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai….[12];

(3.2) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;[13]

(3.3) Menimbang bahwa …. [14];

(3.4) Menimbang bahwa ….[15];

(3.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:[16]

1. P-1… dst;
2. P-2… dst;

(3.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[17]

1. Saksi-1… dst;

---

[11] Dalam hal Debitor perorangan masih terikat perkawinan dengan persatuan harta wajib memperlihatkan persetujuan suami atau istrinya

[12] Berisi inti/substansi permohonan. Hakim tidak perlu mengulang posita.

[13] Dalam hal ini syarat formal **dianggap telah terpenuhi**, dan apabila syarat formal tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan tanpa memeriksa pokok permohonan dapat memberikan putusan tentang permohonan Pemohon tersebut ditolak atau tidak dapat diterima.

[14] Dipertimbangkan formalitas permohonan pailit, antara lain akta pendirian dan RUPS serta apakah diajukan oleh Advokat termasuk ijin BI dalam hal Debitor adalah bank dan seterusnya.

[15] Dipertimbangkan formalitas permohonan pailit, antara lain akta pendirian dan RUPS serta apakah diajukan oleh Advokat termasuk ijin BI dalam hal Debitor adalah bank dan seterusnya.

[16] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat

[17] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

2. Saksi -2… dst;

(3.7) Menimbang bahwa di persidangan Kreditor telah mengajukan bukti surat berupa:[18]

1. K-1… dst;
2. K-2… dst;

(3.8) Menimbang bahwa di persidangan Kreditor telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[19]

1. Saksi-1… dst;
2. Saksi-1… dst;

(3.9) Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut [20];

(3.10) Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

(3.11) Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat tersebut di atas sebagai berikut: [21]

(3.12) Menimbang bahwa… dst;

(3.13) Menimbang bahwa… dst;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat syarat ke…tidak terpenuhi[22];

---

[18] Jika ada disesuaikan dengan jumlah Kreditor dan tulis semua bukti surat yang diajukan
[19] Jika ada disesuaikan dengan jumlah Kreditor dan kutip keterangan saksi yang diajukan
[20] Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan permohonan.
[21] Dipertimbangkan angka 1 sampai dengan 4.
[22] Disesuaikan dengan unsur yang tidak terpenuhi/tidak terbukti

(3.15) Menimbang bahwa oleh karena salah satu persyaratan pernyataan pailit tidak terpenuhi maka permohonan pernyataan pailit dari Pemohon tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak;

(3.16) Menimbang bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

(3.17) Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan pernyataan pailit Pemohon[23], tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp…,00 (… Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ...., tanggal ...., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[24] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[25],… sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya[26].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

---

[23] Sesuai dengan nama Pemohon

[19] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[24] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[25] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[26] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……..…[27]
……..…	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp	.....
2.	Proses.....	Rp	.....
3.	PNBP	Rp	.....
4.	Panggilan	Rp	.....
	Jumlah.....	Rp	.....

(.....Rupiah)

[27] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

P U T U S A N[1]

Nomor …/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/20../PN Niaga…

jo. Nomor …/Pdt.Sus-PKPU/20../PN Niaga…

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … yang mengadili perkara permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[2], …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[4]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[5], advokat[6] beralamat/berkantor di jalan…[7]/*email*…[8] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …., sebagai Pemohon;

terhadap

…(nama orang perorangan/badan hukum)[9], …[10] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[11]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[12], advokat[13] beralamat/berkantor

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ....." untuk badan hukum.

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

7 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

8 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

9 Pilih salah satu yang sesuai.

10 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ....." untuk badan hukum.

11 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

12 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

13 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

di jalan…[14]…/*email*…[15] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Termohon;

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal … yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... tanggal … dengan Nomor Register …, telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian sebagai berikut: [16]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut; [17]

(2.3) Menimbang bahwa kepada Termohon dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[18]

(2.5) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: [19]

(2.7) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: [20]

1. P-1… dst;

---

[14] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[15] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[16] - Salin posita permohonan sampai dengan petitum
- bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat: menimbang bahwa permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

[17] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[18] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[19] Salin jawaban Termohon.

[20] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

2. P-2… dst;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[21]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:[22]

1. T-1… dst;
2. T-2… dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[23]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai….;

(3.2) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;[24]

(3.3) Menimbang bahwa ….[25];

---

[21] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[22] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[23] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[24] Dalam hal ini syarat formal **dianggap telah terpenuhi**, dan apabila syarat formal tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan tanpa memeriksa pokok perkara dapat memberikan putusan tentang permohonan Pemohon tersebut ditolak atau tidak dapat diterima.

(3.4) Menimbang bahwa ….[26];

(3.5) Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: [27]

(3.6) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

(3.7) Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah sebagai berikut..[28];

(3.8) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil permohonan Pemohon dan Termohon serta bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pembatalan perdamaian Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

(3.9) Menimbang bahwa…[29]

(3.10) Menimbang bahwa ;[30]

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah terbukti lalai memenuhi kewajibannya dalam perjanjian perdamaian. Oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga Termohon harus dinyatakan pailit;

(3.12) Menimbang bahwa oleh karena Termohon dinyatakan pailit maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan pernyataan pailit ini, harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas;

(3.13) Menimbang bahwa Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Niaga yang terdapat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

---

[25] Dipertimbangkan formalitas permohonan pailit, antara lain akta pendirian dan RUPS serta apakah diajukan oleh Advokat termasuk ijin BI dalam hal Debitor adalah bank dan seterusnya.

[26] Dipertimbangkan formalitas permohonan pailit, antara lain akta pendirian dan RUPS serta apakah diajukan oleh Advokat termasuk ijin BI dalam hal Debitor adalah bank dan seterusnya.

[27] Berisi inti/substansi jawaban

[28] Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan permohonan dan jawaban

[29] Pertimbangan hakim mengenai Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[30] Pertimbangan hakim terhadap bukti kedua belah pihak

(3.14) Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar … alamat …. untuk diangkat sebagai Kurator;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara;

(3.16) Menimbang bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Kurator yang dimohonkan tersebut independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor dan Kreditor dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dari 3 (tiga) perkara, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

(3.17) Menimbang bahwa mengenai imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus setelah Kurator menjalankan tugasnya;

(3.18) Menimbang bahwa karena permohonan dari Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

(3.19) Memperhatikan ketentuan Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian Pemohon…[31] tersebut;
2. Membatalkan Putusan perdamaian Nomor … tanggal…;
3. Menyatakan Termohon **...**, pailit;

---

[23] Sesuai Nama Pemohon

[31] Apabila dalam permohonan pembatalan perdamaian diajukan Kurator baru, Majelis Hakim harus mempertimbangkan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

4. Menunjuk …, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri …. sebagai Hakim Pengawas;
5. Mengangkat …., terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berkantor di …, sebagai Kurator;
6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp…,00 (…Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ...., tanggal ...., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[32] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[33],… sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya[34].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……[35]
……..…	

[32] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[33] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[34] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[35] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp .....
2. Proses..... Rp .....
3. PNBP ..... Rp .....
4. Panggilan ..... Rp .....

Jumlah..... Rp .....

(.....Rupiah)

P U T U S A N[1]

Nomor …/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/20../PN Niaga…

jo. Nomor …/Pdt.Sus-PKPU/20../PN Niaga…

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … yang mengadili perkara permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[2]**,** …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[4]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[5], advokat[6] beralamat/berkantor di jalan…[7]/*email*…[8] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …., sebagai Pemohon;

terhadap

…(nama orang perorangan/badan hukum)[9], …[10] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[11]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[12], advokat[13] beralamat/berkantor

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

7 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

8 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

9 Pilih salah satu yang sesuai.

10 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

11 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

12 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

13 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

di jalan…[14]…/*email*…[15] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Termohon;

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal … yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... tanggal … dengan Nomor Register …, telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian sebagai berikut: [16]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut; [17]

(2.3) Menimbang bahwa kepada Termohon dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[18]

(2.5) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: [19]

(2.7) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: [20]

1. P-1… dst;

---

[14] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[15] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[16] - Salin posita permohonan sampai dengan petitum
- bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat: menimbang bahwa permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

[17] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[18] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[19] Salin jawaban Termohon.

[20] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

2. P-2… dst;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[21]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:[22]

1. T-1… dst;
2. T-2… dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[23]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai….;

(3.2) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;[24]

(3.3) Menimbang bahwa ….[25];

---

[21] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[22] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[23] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[24] Dalam hal ini syarat formal **dianggap telah terpenuhi**, dan apabila syarat formal tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan tanpa memeriksa pokok perkara dapat memberikan putusan tentang permohonan Pemohon tersebut ditolak atau tidak dapat diterima.

(3.4) Menimbang bahwa ….[26];

(3.5) Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: [27]

(3.6) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

(3.7) Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah sebagai berikut..[28];

(3.8) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil permohonan Pemohon dan Termohon serta bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pembatalan perdamaian Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

(3.9) Menimbang bahwa…[29]

(3.10) Menimbang bahwa ;[30]

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak terbukti lalai memenuhi kewajibannya dalam perjanjian perdamaian. Oleh karena itu permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

(3.12) Menimbang bahwa karena permohonan dari Pemohon ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

(3.13) Memperhatikan ketentuan Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan pembatalan perdamaian Pemohon…[31] tersebut;

---

[25] Dipertimbangkan formalitas permohonan pailit, antara lain akta pendirian dan RUPS serta apakah diajukan oleh Advokat termasuk ijin BI dalam hal Debitor adalah bank dan seterusnya.

[26] Dipertimbangkan formalitas permohonan pailit, antara lain akta pendirian dan RUPS serta apakah diajukan oleh Advokat termasuk ijin BI dalam hal Debitor adalah bank dan seterusnya.

[27] Berisi inti/substansi jawaban

[28] Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan permohonan dan jawaban

[29] Pertimbangan hakim mengenai Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[30] Pertimbangan hakim terhadap bukti kedua belah pihak

[23] Sesuai Nama Pemohon

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp…,00 (…Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ...., tanggal ...., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[32] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[33],… sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya[34].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…….....	……..…[35]
……..….	

Panitera Pengganti,

……

---

[31] Apabila dalam permohonan pembatalan perdamaian diajukan Kurator baru, Majelis Hakim harus mempertimbangkan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[32] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[33] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[34] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[35] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp .....
2. Proses..... Rp .....
3. PNBP ..... Rp .....
4. Panggilan ..... Rp .....

Jumlah ..... Rp .....

(.....Rupiah)

P U T U S A N[1]

Nomor …/Pdt.Sus-Pailit/20…/PN Niaga…

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … yang mengadili perkara permohonan pencabutan kepailitan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

…KURATOR DARI DEBITOR PAILIT, berkantor di di jalan…[2]/email…[3], sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … Nomor … tanggal … yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Membaca Laporan dari Hakim Pengawas tanggal …;

Membaca Laporan dari Kurator tanggal …;

Mendengar Debitor dan para Kreditor tersebut;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal …, telah mengajukan permohonan pencabutan kepailitan kepada Hakim Pengawas sebagai berikut: [4]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari ….tanggal …, Majelis Hakim mendengar Laporan Hakim Pengawas yang pada pokoknya memohon agar Majelis memutus mengenai pencabutan kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar Kreditor/Panitia Kreditor (jika ada) dan Debitor;

(2.4) Menimbang bahwa amar Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri… Nomor … tanggal … sebagai berikut:[5]

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma
2 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.
3 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik
4 Salin permohonan Pemohon
5 Kutip amar putusan

(2.5) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Kurator kepada Hakim Pengawas tanggal ..., Kurator telah melakukan tugas-tugasnya sebagai Kurator, dan Kurator juga telah mencari harta milik/*boedel* pailit …(dalam pailit) akan tetapi Kurator tidak menemukan harta pailit yang cukup sehingga biaya kepailitan tidak dapat dibayar, oleh karena itu mohon agar kepailitan dicabut;

(2.6) Menimbang bahwa atas permohonan tersebut Kurator telah mengumumkan permohonan pencabutan kepailitan di dalam 2 (dua) surat kabar harian;

(2.7) Menimbang bahwa Kreditor memberi tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

(2.8) Menimbang bahwa Debitor memberi tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

(2.9) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal …dan usulan Hakim Pengawas tanggal …, Pemohon telah melaksanakan tugasnya;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, maka Hakim Pengawas mengusulkan kepada Majelis Hakim Pemutus agar putusan pernyataan pailit dicabut;

(3.4) Menimbang bahwa adapun tujuan dari dipailitkannya seseorang atau badan hukum adalah agar tagihan dari para Kreditor dapat dibayar secara berimbang (*pro rata pari passu*) oleh Kurator dari aset/*boedel* pailit yang dapat dikumpulkan oleh Kurator;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pemohon dan usulan Hakim Pengawas, Majelis berpendapat *boedel* … (dalam pailit) tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;

(3.6) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar tanggapan dari Debitor dan para Kreditor yang pada pokok nya tidak keberatan dengan permohonan pencabutan kepailitan yang diajukan oleh Pemohon;

(3.7) Menimbang bahwa …dst;[6]

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan kepailitan Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Majelis Hakim harus menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, putusan yang memerintahkan pencabutan pernyataan pailit diumumkan oleh Panitera Pengadilan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

(3.11) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepailitan dinyatakan dicabut.

(3.12) Menimbang bahwa oleh karena kepailitan dicabut maka biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator dibebankan kepada Debitor Pailit yang besarnya akan ditetapkan kemudian dan Debitor Pailit dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.13) Memperhatikan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan kepailitan Pemohon…[7] tersebut;

---

[6] Pertimbangan Hakim

2. Menyatakan putusan pernyataan pailit Nomor… tanggal… terhadap … (dalam pailit) dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengumumkan pencabutan kepailitan … tersebut dalam surat kabar harian … dan harian … serta Berita Negara RI;
4. Menghukum Debitor Pailit untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp…,00 (… Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ...., tanggal ...., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[8] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[9],… sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon, para Kreditor dan Debitor[10].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……..…[11]
……..….	

Panitera Pengganti,

…….

---

[7] Nama Pemohon

[8] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[9] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[10] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[11] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp .....
2. Proses..... Rp .....
3. PNBP ..... Rp .....
4. Panggilan ..... Rp .....

Jumlah..... Rp .....

(.....Rupiah)

P U T U S A N[1]

Nomor …/Pdt.Sus-Pailit/20…/PN Niaga…

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … yang mengadili perkara permohonan pencabutan kepailitan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

…KURATOR DARI DEBITOR PAILIT, berkantor di di jalan…[2]/email…[3], sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … Nomor … tanggal … yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Membaca Laporan dari Hakim Pengawas tanggal …;

Membaca Laporan dari Kurator tanggal …;

Mendengar Debitor dan para Kreditor tersebut;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal …, telah mengajukan permohonan pencabutan kepailitan kepada Hakim Pengawas sebagai berikut: [4]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari ….tanggal …, Majelis Hakim mendengar Laporan Hakim Pengawas yang pada pokoknya memohon agar Majelis memutus mengenai pencabutan kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar Kreditor/Panitia Kreditor (jika ada) dan Debitor;

(2.4) Menimbang bahwa amar Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri… Nomor … tanggal … sebagai berikut:[5]

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma
2 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.
3 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik
4 Salin permohonan Pemohon
5 Kutip amar putusan

(2.5) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Kurator kepada Hakim Pengawas tanggal ..., Kurator telah melakukan tugas-tugasnya sebagai Kurator, dan Kurator juga telah mencari harta milik/*boedel* pailit …(dalam pailit) akan tetapi Kurator tidak menemukan harta pailit yang cukup sehingga biaya kepailitan tidak dapat dibayar, oleh karena itu mohon agar kepailitan dicabut;

(2.6) Menimbang bahwa atas permohonan tersebut Kurator telah mengumumkan permohonan pencabutan kepailitan di dalam 2 (dua) surat kabar nasional;

(2.7) Menimbang bahwa Kreditor memberi tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

(2.8) Menimbang bahwa Debitor memberi tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

(2.9) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal …dan usulan Hakim Pengawas tanggal…, Pemohon telah melaksanakan tugasnya;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, maka Hakim Pengawas mengusulkan kepada Majelis Hakim Pemutus agar putusan pernyataan pailit dicabut;

(3.4) Menimbang bahwa adapun tujuan dari dipailitkannya seseorang atau badan hukum adalah agar tagihan dari para Kreditor dapat dibayar secara berimbang (*pro rata pari passu*) oleh Kurator dari aset/*boedel* pailit yang dapat dikumpulkan oleh Kurator;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pemohon dan usulan Hakim Pengawas, Majelis berpendapat *boedel* … (dalam pailit) cukup untuk membayar biaya kepailitan;

(3.6) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar tanggapan dari Debitor dan para Kreditor yang pada pokok nya keberatan terhadap permohonan pencabutan kepailitan yang diajukan oleh Pemohon;

(3.7) Menimbang bahwa …dst;[6]

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan kepailitan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Debitor Pailit.

(3.10) Memperhatikan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan pencabutan kepailitan Pemohon…[7] tersebut;
2. Menghukum Debitor Pailit untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp…,00 (… Rupiah) ;

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ...., tanggal ...., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[8] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[9],… sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon, para Kreditor dan Debitor[10].

---

6 Pertimbangan Hakim

7 Nama Pemohon

8 Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

9 Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

10 Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……..…[11]
……...…	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp .....
2.	Proses.....	Rp .....
3.	PNBP	Rp .....
4.	Panggilan	Rp .....
	Jumlah.....	Rp .....

(.....Rupiah)

[11] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

P U T U S A N[1]

Nomor .../Pdt.Sus-Pailit/20…/PN Niaga…

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … yang mengadili perkara permohonan pengakhiran kepailitan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagi berikut yang diajukan oleh:

…KURATOR DARI DEBITOR PAILIT, berkantor di di jalan…[2]/email…[3], sebagai Pemohon/Kurator;

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca permohonan pengakhiran kepailitan Pemohon;

Membaca Laporan dari Hakim Pengawas tanggal …;

Membaca Laporan dari Kurator tanggal …;

Mendengar Debitor dan para Kreditor tersebut;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal …, telah mengajukan permohonan pengakhiran kepailitan kepada Hakim Pengawas sebagai berikut:[4]

(2.2) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Hakim Pengawas tanggal…, telah memberikan laporan yang pada pokoknya memohon agar kepailitan diakhiri;

(2.3) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Kurator kepada Hakim Pengawas tanggal…, Kurator telah melakukan pemberesan terhadap aset budel pailit kepada para Kreditor berdasarkan Daftar Pembagian Penutup tanggal…;

(2.4) Menimbang bahwa terhadap laporan Hakim Pengawas tersebut, para Kreditor/Panitia Kreditor memberikan tanggapan yang pada pokoknya tidak keberatan apabila kepailitan Debitor tersebut diakhiri;

(2.5) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma
2 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.
3 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik
4 Salin permohonan Pemohon

(2.6) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal … dan laporan Hakim Pengawas tanggal …, Pemohon telah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit;

(3.3) Menimbang bahwa tujuan dari dipailitkannya seseorang atau badan hukum adalah agar tagihan dari para Kreditor dapat dibayar secara berimbang (*pro rata pari passu*) oleh Kurator dari aset/*boedel* pailit yang dapat dikumpulkan oleh Kurator, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:[5]

(3.4) Menimbang bahwa …dst;

(3.5) Menimbang bahwa …dst;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan usulan Hakim Pengawas sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa para Kreditor telah dibayar piutangnya secara berimbang (*pro rata pari passu*) dan Kreditor tidak keberatan untuk diakhiri kepailitan. Dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 202 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, memerintahkan Kurator untuk mengumumkan mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

(3.8) Menimbang bahwa dengan berakhirnya kepailitan sebagaimana ketentuan Pasal 202 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah

---

[5] Pertimbangan Hakim

dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan kepailitan diakhiri, maka biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator dibebankan kepada harta Pailit yang besarnya akan ditetapkan kemudian;

(3.10) Menimbang bahwa oleh karena kepailitan berakhir maka biaya perkara dibebankan kepada harta pailit;

(3.11) Memperhatikan Pasal 202, Pasal 203 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan permohonan pengakhiran kepailitan Pemohon … tersebut, seluruhnya;[6]
2. Menyatakan kepailitan terhadap Debitor …[7], berakhir;
3. Memerintahkan Kurator untuk mengumumkan berakhirnya kepailitan Debitor…[8] tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian…dan harian…serta Berita Negara Republik Indonesia;
4. Memerintahkan Kurator untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan kepada Hakim Pengawas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan;
5. Membebankan biaya permohonan kepada harta pailit ditetapkan sejumlah Rp…,00 (… Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ...., tanggal ...., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[9] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

---

6 Atau sebagian
7 Sebutkan nama Debitor Pailit.
8 Sebutkan nama Debitor Pailit.
9 Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[10],… sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon, para Kreditor dan Debitor[11].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…….....	……..…[12]
……..….	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp .....
2.	Proses.....	Rp .....
3.	PNBP	Rp .....
4.	Panggilan	Rp .....
	Jumlah.....	Rp .....

(.....Rupiah)

[10] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[11] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[12] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

P U T U S A N[1]

Nomor .../Pdt.Sus-Pailit/20…/PN Niaga…

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … yang mengadili perkara permohonan rehabilitasi pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagi berikut yang diajukan oleh:

DEBITOR PAILIT[2]**… (orang perorangan/badan hukum)**[3]**,** …[4] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[5]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[6], advokat[7] beralamat/berkantor di jalan…[8]/*email*…[9] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ….., sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca permohonan rehabilitasi Pemohon;

Membaca putusan pengakhiran kepailitan Nomor… tanggal…;

Mendengar Debitor dan para Kreditor tersebut;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal …, telah mengajukan permohonan rehabilitasi sebagai berikut:[10]

(2.2) Menimbang bahwa amar putusan pengakhiran kepailitan Nomor… tanggal… sebagai berikut:[11]

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma
2 Debitor pailit atau ahli warisnya
3 Pilih salah satu yang sesuai.
4 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.
5 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
6 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
7 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"
8 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.
9 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik
10 Salin permohonan Pemohon
11 Salin amar putusan pengakhiran kepailitan

(2.3) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:[12]

1. P-1… dst;
2. P-2… dst;

(2.4) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.5) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon atau ahli warisnya diberikan rehabilitasi;

(3.2) Menimbang bahwa… dst;

(3.3) Menimbang bahwa… dst;[13]

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, telah terbukti bahwa seluruh Kreditor yang diakui, menyatakan telah menerima pembayaran secara memuaskan;

(3.5) Menimbang bahwa dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan rehabilitasi diumumkan, ternyata tidak ada pengajuan keberatan dari Kreditor yang diakui[14];

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan hukum dari Pemohon, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.8) Memperhatikan Pasal 215, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220 dan Pasal 221 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang

---

[12] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya, antara lain tanda terima pembayaran dari Kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan, pengumuman surat kabar.

[13] Semua Kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan

[14] Pengumuman permohonan rehabilitasi setelah lewat jangka waktu 60 (enam puluh) hari harus diputus baik dikabulkan maupun ditolak

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan permohonan rehabilitasi Pemohon… tersebut;[15]
2. Memberikan rehabilitasi kepada Debitor Pailit… tersebut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat dalam daftar umum tentang rehabilitasi tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp…,00 (… Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ...., tanggal ...., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[16] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[17],… sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon, dan para Kreditor[18].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……..…[19]
……..…	

[15] Atau sebagian

[16] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[17] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[18] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[19] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp .....
2. Proses..... Rp .....
3. PNBP ..... Rp .....
4. Panggilan ..... Rp .....

Jumlah..... Rp .....

(.....Rupiah)

P U T U S A N[1]

Nomor …/Pdt. Sus-Pailit Actio Pauliana /20…/PN Niaga…

Jo. Nomor …/Pdt.Sus-Pailit/20…/PN Niaga…

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … yang mengadili perkara permohonan action pauliana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

…nama orang… selaku Kurator…(dalam pailit), … beralamat/berkantor di jalan…[2], dalam hal ini memberikan kuasa kepada…[3], advokat[4] beralamat/berkantor di jalan…[5]/*email*…[6] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Pemohon;

terhadap:

1. **…(nama orang perorangan/badan hukum)**[7], …[8] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[9]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[10], advokat[11] beralamat/berkantor di jalan…[12]/*email*…[13] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ….., sebagai Termohon I;
2. **…(nama orang perorangan/badan hukum)**[14], …[15] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[16]… dalam

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma
2 Diisi dengan alamat lengkap kantor Kurator.
3 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
4 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"
5 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.
6 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik
7 Pilih salah satu yang sesuai.
8 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …...(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.
9 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
10 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
11 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"
12 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.
13 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik
14 Pilih salah satu yang sesuai.

hal ini memberikan kuasa kepada ……..[17], advokat[18] beralamat/berkantor di jalan…[19]/*email*…[20] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ….., sebagai Termohon II ;

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca putusan pernyataan pailit Nomor… tanggal…;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal … yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... tanggal … dengan Nomor Register …, telah mengajukan permohonan *actio pauliana* sebagai berikut: [21]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan para Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut; [22]

(2.3) Menimbang bahwa kepada Termohon dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[23]

(2.5) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan *actio pauliana* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

---

[15] Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

[16] Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

[17] Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

[18] Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

[19] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[20] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[21] - Salin posita permohonan sampai dengan petitum
- Bila ada perbaikan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diperbaiki dengan kalimat : menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang telah diperbaiki sebagai berikut :

[22] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[23] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

(2.6) Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut: [24]

(2.7) Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:[25]

1. P-1… dst;
2. P-2… dst;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[26]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.9) Menimbang bahwa Termohon untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:[27]

1. T-1… dst;
2. T-2… dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[28]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai ….[29];

---

[24] Salin jawaban Termohon.

[25] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya

[26] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[27] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Termohon yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya

[28] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

(3.2) Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon pada pokoknya menyatakan menolak permohonan Pemohon;

(3.3) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;[30]

(3.4) Menimbang bahwa ….[31];

(3.5) Menimbang bahwa adapun yang menjadi pokok permohonan antara kedua belah pihak adalah ... ;[32]

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti kedua belah pihak tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut…;[33]

(3.7) Menimbang bahwa….dst;

(3.8) Menimbang bahwa….dst;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;[34]

(3.10) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara[35];

(3.14) Memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan permohonan *actio pauliana* Pemohon ;
2. Menyatakan batal ……. ;[36]
3. Menyatakan ….. sebagai harta pailit ….. (dalam pailit) ;[37]

---

[29] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) tentang actio pauliana.
[30] Pertimbangkan tentang izin hakim pengawas kepada Kurator telah terpenuhi.
[31] Dalam hal ini syarat formal dipertimbangkan dianggap telah terpenuhi
[32] Uraian singkat pokok permasalahan berdasarkan permohonan dan jawaban.
[33] Pertimbangan hukum Majelis Hakim
[34] Jika tidak beralasan hukum maka ditolak
[35] Jika permohonan actio pauliana **dikabulkan** biaya perkara dibebankan kepada Termohon, sebaliknya jika permohonan **ditolak** biaya perkara dibebankan kepada boedel pailit.
[36] Disesuaikan dengan apa yang dimohonkan
[37] Barang yang diserahkan sesuai dengan yang dimohonkan

4. Menghukum Termohon … untuk menyerahkan … kepada Pemohon … untuk dimasukan ke dalam harta pailit ;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp……,00 (..... Rupiah) [38];

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ...., tanggal ...., oleh kami, , sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[39] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[40],… sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan para Termohon/Kuasanya[41].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, , sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…….....	……..…[42]
……..….	

Panitera Pengganti,

……

[38] Disesuaikan dengan footnote 33
[39] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …
[40] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang
[41] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu
[42] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp .....
2. Proses..... Rp .....
3. PNBP ..... Rp .....
4. Panggilan ..... Rp .....

Jumlah..... Rp .....

(.....Rupiah)

P U T U S A N[1]

Nomor …/Pdt. Sus-Pailit Lain-lain/20…/PN Niaga…

Jo. Nomor …/Pdt.Sus-Pailit/20…/PN Niaga…

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … yang mengadili perkara gugatan lain-lain[2] pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[3], …[4] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[5]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[6], advokat[7] beralamat/berkantor di jalan…[8]/*email*…[9] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Penggugat;

Terhadap:

1. **…(nama orang perorangan/badan hukum)**[10], …[11] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[12]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[13], advokat[14]

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Pailit lain-lain: actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit

3 Pilih salah satu yang sesuai.

4 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ....." untuk badan hukum.

5 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

6 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

7 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

8 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

9 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

10 Pilih salah satu yang sesuai.

11 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ....." untuk badan hukum.

12 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

13 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

14 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

beralamat/berkantor di jalan…[15]/*email*…[16] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ….., sebagai Tergugat I;

2. **…(nama orang perorangan/badan hukum)**[17], …[18] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[19]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada ……..[20], advokat[21] beralamat/berkantor di jalan…[22]/*email*…[23] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ….., sebagai Tergugat II ;

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca putusan pernyataan pailit Nomor… tanggal…;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal … yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... tanggal … dengan Nomor Register …, telah mengajukan gugatan lain-lain sebagai berikut: [24]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut; [25]

(2.3) Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

---

[15] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[16] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[17] Pilih salah satu yang sesuai.

[18] Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

[19] Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

[20] Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

[21] Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

[22] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[23] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[24] - salin posita permohonan sampai dengan petitum
- bila ada perbaikan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diperbaiki dengan kalimat : menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang telah diperbaiki sebagai berikut :

(2.4) Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[26]

(2.5) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan lain-lain yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut: [27]

(2.7) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:[28]

1. P-1… dst;
2. P-2… dst;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[29]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.9) Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:[30]

1. T-1… dst;
2. T-2… dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[31]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

---

[25] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.
[26] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.
[27] Salin jawaban Termohon.
[28] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya
[29] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara
[30] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Termohon yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya
[31] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai ….[32]; (contoh: gugatan perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan harta pailit)

(3.2) Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Penggugat;

(3.3) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;[33]

(3.4) Menimbang bahwa ….[34];

(3.5) Menimbang bahwa ….[35];

(3.6) Menimbang bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah ... ;[36]

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti kedua belah pihak tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut…;[37]

(3.8) Menimbang bahwa … dst;

(3.9) Menimbang bahwa … dst;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;[38]

(3.11) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

---

[32] Pilih salah satu hal-hal yang lain yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) kecuali actio pauliana, misalnya permohonan pihak ketiga terhadap penyitaan.

[33] Dalam hal ini syarat formal **dianggap telah terpenuhi** jika Penggugat adalah badan hukum (PT, Yayasan, Koperasi), dan apabila syarat formal tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan tanpa memeriksa pokok perkara dapat memberikan putusan tentang gugatan Penggugat tersebut ditolak atau tidak dapat diterima.

[34] Dipertimbangkan formalitas permohonan pailit, antara lain akta pendirian dan RUPS serta apakah diajukan oleh Advokat termasuk ijin BI dalam hal Debitor adalah bank dan seterusnya.

[35] Dipertimbangkan formalitas permohonan pailit, antara lain akta pendirian dan RUPS serta apakah diajukan oleh Advokat termasuk ijin BI dalam hal Debitor adalah bank dan seterusnya.

[36] Uraian singkat pokok permasalahan berdasarkan gugatan dan jawaban.

[37] Pertimbangan hukum Majelis Hakim

(3.12) Memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan gugatan lain-lain Penggugat;
2. Menyatakan batal ……. ;[39]
3. Menyatakan ….. sebagai harta pailit ….. (dalam pailit) ;[40]
4. Menghukum Tergugat … untuk menyerahkan … kepada Penggugat … untuk dimasukan ke dalam harta pailit ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp…,00 (… Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ...., tanggal ...., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[41] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[42],… sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya[43].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

---

[38] Jika tidak beralasan hukum maka ditolak
[39] Disesuaikan dengan apa yang dimohonkan
[40] Barang yang diserahkan sesuai dengan yang dimohonkan
[41] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …
[42] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang
[43] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

Hakim Anggota: Hakim Ketua,

……... ……..…[44]

……...…

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp .....
2. Proses..... Rp .....
3. PNBP ..... Rp .....
4. Panggilan ..... Rp .....

Jumlah ..... Rp .....

(.....Rupiah)

[44] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)



PUTUSAN PERDATA KHUSUS
PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG
(PKPU)

1. Putusan PKPU oleh Kreditor Kabul

P U T U S A N[1]

Nomor …/Pdt.Sus-PKPU/20.../PN Niaga…

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri …yang mengadili perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh

…(nama orang perorangan/badan hukum)[2], …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[4]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada [5], advokat[6] beralamat/berkantor di jalan…[7]/*email*…[8] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal , sebagai Pemohon/Kreditor;

terhadap

…(nama orang perorangan/badan hukum)[9], …[10] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[11]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada ……..[12], advokat[13] beralamat/berkantor di jalan…[14]/email…[15] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ….., sebagai Termohon/Debitor;

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …...(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

7 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

8 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

9 Pilih salah satu yang sesuai.

10 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

11 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

12 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

13 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

14 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal … yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... tanggal … di bawah Nomor Register …, telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai berikut: [16]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut; [17]

(2.3) Menimbang bahwa kepada Termohon dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[18]

(2.5) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut: [19]

(2.7) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: [20]

1. P-1… dst;
2. P-2… dst;

---

[15] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[16] - Salin posita permohonan sampai dengan petitum
- bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat: menimbang bahwa permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

[17] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[18] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[19] Salin jawaban Termohon.

[20] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

(2.8) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[21]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:[22]

1. T-1… dst;
2. T-2… dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[23]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai….[24];

(3.2) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;[25]

(3.3) Menimbang bahwa …. dst[26];

---

[21] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[22] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[23] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[24] Berisi inti/substansi permohonan. Hakim tidak perlu mengulang posita.

[25] Dalam hal ini syarat formal **dianggap telah terpenuhi**, dan apabila syarat formal tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan tanpa memeriksa pokok perkara dapat memberikan putusan tentang permohonan Pemohon tersebut ditolak atau tidak dapat diterima.

(3.4) Menimbang bahwa …. dst[27];

(3.5) Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut…; [28]

(3.6) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ...;

(3.7) Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut [29];

(3.8) Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Kreditor memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya;
4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, dengan pertimbangan sebagai berikut; [30]

(3.9) Menimbang bahwa… dst;

(3.10) Menimbang bahwa… dst;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga berdasarkan Pasal 225 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

---

[26] Dipertimbangkan formalitas permohonan PKPU, antara lain akta pendirian dan RUPS serta apakah diajukan oleh Advokat termasuk ijin BI dalam hal Debitor adalah bank dan seterusnya.

[27] Dipertimbangkan formalitas permohonan PKPU, antara lain akta pendirian dan RUPS serta apakah diajukan oleh Advokat termasuk ijin BI dalam hal Debitor adalah bank dan seterusnya.

[28] Berisi inti/substansi jawaban

[29] Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan permohonan dan jawaban

[30] Dipertimbangkan angka 1 sampai dengan 4.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, penundaan kewajiban pembayaran utang sementara beralasan hukum untuk dikabulkan, paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara ini ditetapkan, dengan ketentuan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

(3.12) Menimbang bahwa dengan dikabulkannya penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, maka Majelis Hakim harus menunjuk Hakim Pengawas dan Pengurus;

(3.13) Menimbang bahwa Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri…

(3.14) Menimbang bahwa dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ini Pemohon memohon ditunjuk ..., Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor Surat Bukti Pendaftaran Pengurus …., berkantor di …..., sebagai Pengurus;

(3.15) Menimbang bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, Pengurus yang dimohonkan tersebut tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Pemohon dan Termohon penundaan kewajiban pembayaran utang, independen dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara, sehingga usul penunjukkan Pengurus tersebut dapat dikabulkan;

(3.16) Menimbang bahwa terhadap biaya penundaan kewajiban pembayaran utang dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus;

(3.17) Menimbang bahwa biaya pengurusan penundaan kewajiban pembayaran utang dan imbalan jasa Pengurus ditangguhkan setelah proses penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

(3.18) Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ditangguhkan setelah proses penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

(3.19) Memperhatikan Pasal 222 ayat (1) dan (3), Pasal 224 ayat (1) dan (3), Pasal 225 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan–ketentuan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara (PKPUS) dari Pemohon tersebut untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari[31] terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
2. Menunjuk ….. , Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri …. sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat …….., berkantor di ……. sebagai Pengurus;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;
5. Menangguhkan biaya perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ...., tanggal ...., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[32] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[33],… sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya[34].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai

---

[31] Hari adalah hari kalender

[32] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[33] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[34] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

1. Putusan PKPU oleh Kreditor Kabul

Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…….....	……..…[35]
……..….	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp .....
2.	Proses.....	Rp .....
3.	PNBP	Rp .....
4.	Panggilan	Rp .....
	Jumlah.....	Rp .....

(.....Rupiah)

[35] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

2. Putusan PKPU oleh Kreditor Tolak

P U T U S A N[1]

Nomor …/Pdt.Sus-PKPU/20.../PN Niaga…

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri …yang mengadili perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh

…(nama orang perorangan/badan hukum)[2], …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[4]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada [5], advokat[6] beralamat/berkantor di jalan…[7]/*email*…[8] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal , sebagai Pemohon/Kreditor;

terhadap

…(nama orang perorangan/badan hukum)[9], …[10] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[11]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada ……..[12], advokat[13] beralamat/berkantor di jalan…[14]/email…[15] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ….., sebagai Termohon/Debitor;

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …...(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

7 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

8 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

9 Pilih salah satu yang sesuai.

10 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

11 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

12 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

13 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

14 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal … yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... tanggal … di bawah Nomor Register …, telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai berikut: [16]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut; [17]

(2.3) Menimbang bahwa kepada Termohon dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[18]

(2.5) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut: [19]

(2.7) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: [20]

1. P-1… dst;
2. P-2… dst;

---

[15] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[16] - Salin posita permohonan sampai dengan petitum
- bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat: menimbang bahwa permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

[17] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[18] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[19] Salin jawaban Termohon.

[20] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

(2.8) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[21]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:[22]

1. T-1… dst;
2. T-2… dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[23]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai….[24];

(3.2) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;[25]

(3.3) Menimbang bahwa …. dst[26];

---

[21] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[22] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[23] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[24] Berisi inti/substansi permohonan. Hakim tidak perlu mengulang posita.

[25] Dalam hal ini syarat formal **dianggap telah terpenuhi**, dan apabila syarat formal tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan tanpa memeriksa pokok perkara dapat memberikan putusan tentang permohonan Pemohon tersebut ditolak atau tidak dapat diterima.

(3.4) Menimbang bahwa …. dst[27];

(3.5) Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut…; [28]

(3.6) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ...;

(3.7) Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut [29];

(3.8) Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Kreditor memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya;
4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, dengan pertimbangan sebagai berikut; [30]

(3.9) Menimbang bahwa… dst;

(3.10) Menimbang bahwa… dst;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga berdasarkan Pasal 225 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

---

[26] Dipertimbangkan formalitas permohonan PKPU, antara lain akta pendirian dan RUPS serta apakah diajukan oleh Advokat termasuk ijin BI dalam hal Debitor adalah bank dan seterusnya.

[27] Dipertimbangkan formalitas permohonan PKPU, antara lain akta pendirian dan RUPS serta apakah diajukan oleh Advokat termasuk ijin BI dalam hal Debitor adalah bank dan seterusnya.

[28] Berisi inti/substansi jawaban

[29] Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan permohonan dan jawaban

[30] Dipertimbangkan angka 1 sampai dengan 4.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dari Pemohon harus ditolak;

(3.12) Menimbang bahwa oleh karena permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.13) Memperhatikan Pasal 222 ayat (1) dan (3), Pasal 224 ayat (1) dan (3), Pasal 225 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan–ketentuan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dari Pemohon tersebut
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp…(… Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ...., tanggal ...., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[31] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[32],… sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya[33].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri

[31] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[32] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[33] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

2. Putusan PKPU oleh Kreditor Tolak

oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……..…[34]
……..…	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp .....
2.	Proses.....	Rp .....
3.	PNBP	Rp .....
4.	Panggilan	Rp .....
	Jumlah.....	Rp .....

(.....Rupiah)

[34] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

3. Putusan PKPU oleh Debitor Kabul

P U T U S A N[1]

Nomor …/Pdt.Sus-PKPU/20.../PN Niaga…

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri …yang mengadili perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh

…(nama orang perorangan/badan hukum)[2], …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[4]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada [5], advokat[6] beralamat/berkantor di jalan…[7]/*email*…[8] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal , sebagai Pemohon/Debitor;

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon dan para Kreditor[9];

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal … yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... tanggal … dengan Nomor Register …, telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai berikut: [10]

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …...(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

7 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

8 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

9 Apabila Kreditor hadir tidak sebagai pihak

10 - Salin posita permohonan sampai dengan petitum
- bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat: menimbang bahwa permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap Kuasanya tersebut; [11]

(2.3) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: [12]

1. P-1… dst;
2. P-2… dst;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[13]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.9) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai….[14];

(3.2) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;[15]

(3.3) Menimbang bahwa …. dst[16];

---

[11] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[12] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[13] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[14] Berisi inti/substansi permohonan. Hakim tidak perlu mengulang posita.

[15] Dalam hal ini syarat formal **dianggap telah terpenuhi**, dan apabila syarat formal tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan tanpa memeriksa pokok perkara dapat memberikan putusan tentang permohonan Pemohon tersebut ditolak atau tidak dapat diterima.

(3.4) Menimbang bahwa …. dst[17];

(3.5) Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut [18];

(3.6) Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Debitor memperkirakan bahwa dirinya tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya;
4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, dengan pertimbangan sebagai berikut; [19]

(3.8) Menimbang bahwa… dst;

(3.9) Menimbang bahwa… dst;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga berdasarkan Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, penundaan kewajiban pembayaran utang sementara beralasan hukum untuk dikabulkan, paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara ini ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

---

[16] Dipertimbangkan formalitas permohonan PKPU, antara lain akta pendirian dan RUPS serta apakah diajukan oleh Advokat termasuk ijin BI dalam hal Debitor adalah bank dan seterusnya.

[17] Dipertimbangkan formalitas permohonan PKPU, antara lain akta pendirian dan RUPS serta apakah diajukan oleh Advokat termasuk ijin BI dalam hal Debitor adalah bank dan seterusnya.

[18] Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan permohonan dan jawaban

[19] Dipertimbangkan angka 1 sampai dengan 4.

(3.11) Menimbang bahwa dengan dikabulkannya penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, maka Majelis Hakim harus menunjuk Hakim Pengawas dan Pengurus;

(3.12) Menimbang bahwa Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri…

(3.13) Menimbang bahwa dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara ini Pemohon memohon ditunjuk ..., Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor Surat Bukti Pendaftaran Pengurus …, berkantor di …., sebagai Pengurus;

(3.14) Menimbang bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, Pengurus yang dimohonkan tersebut tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang, independen dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara, sehingga usul penunjukkan Pengurus tersebut dapat dikabulkan;

(3.15) Menimbang bahwa terhadap biaya penundaan kewajiban pembayaran utang dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus;

(3.16) Menimbang bahwa biaya pengurusan penundaan kewajiban pembayaran utang dan imbalan jasa Pengurus ditangguhkan setelah proses penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

(3.17) Menimbang bahwa mengenai biaya perkara ditangguhkan setelah proses penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

(3.18) Memperhatikan Pasal 222 ayat (1) dan (2), Pasal 224 ayat (1) dan (3), Pasal 225 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan–ketentuan lain yang bersangkutan;

3. Putusan PKPU oleh Debitor Kabul

4. M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara (PKPUS) dari Pemohon tersebut untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari[20] terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
2. Menunjuk …, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri … sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat ……, berkantor di …. sebagai Pengurus;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;
5. Menangguhkan biaya perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ...., tanggal ...., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[21] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[22],… sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya[23].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

---

[20] Hari adalah hari kalender

[21] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[22] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[23] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

3. Putusan PKPU oleh Debitor Kabul

Hakim Anggota: Hakim Ketua,

……... ……..…[24]

……...…

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp .....
2. Proses..... Rp .....
3. PNBP ..... Rp .....
4. Panggilan ..... Rp .....

Jumlah ..... Rp .....

(.....Rupiah)

[24] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

P U T U S A N[1]

Nomor …/Pdt.Sus-PKPU/20.../PN Niaga…

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri …yang mengadili perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh

> **…(nama orang perorangan/badan hukum)**[2], …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[4]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada [5], advokat[6] beralamat/berkantor di jalan…[7]/*email*…[8] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal , sebagai Pemohon/Debitor;

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon dan para Kreditor[9];

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal … yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... tanggal … dengan Nomor Register …, telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai berikut: [10]

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …...(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

7 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

8 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

9 Apabila Kreditor hadir tidak sebagai pihak

10 - Salin posita permohonan sampai dengan petitum
- bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat: menimbang bahwa permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap Kuasanya tersebut; [11]

(2.3) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: [12]

1. P-1… dst;
2. P-2… dst;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[13]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.9) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai….[14];

(3.2) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;[15]

(3.3) Menimbang bahwa …. dst[16];

---

[11] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[12] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[13] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[14] Berisi inti/substansi permohonan. Hakim tidak perlu mengulang posita.

[15] Dalam hal ini syarat formal **dianggap telah terpenuhi**, dan apabila syarat formal tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan tanpa memeriksa pokok perkara dapat memberikan putusan tentang permohonan Pemohon tersebut ditolak atau tidak dapat diterima.

(3.4) Menimbang bahwa …. dst[17];

(3.5) Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut [18];

(3.6) Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Debitor memperkirakan bahwa dirinya tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya;
4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, dengan pertimbangan sebagai berikut; [19]

(3.8) Menimbang bahwa… dst;

(3.9) Menimbang bahwa… dst;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga berdasarkan Pasal 225 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, penundaan kewajiban pembayaran utang sementara tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

---

[16] Dipertimbangkan formalitas permohonan PKPU, antara lain akta pendirian dan RUPS serta apakah diajukan oleh Advokat termasuk ijin BI dalam hal Debitor adalah bank dan seterusnya.
[17] Dipertimbangkan formalitas permohonan PKPU, antara lain akta pendirian dan RUPS serta apakah diajukan oleh Advokat termasuk ijin BI dalam hal Debitor adalah bank dan seterusnya.
[18] Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan permohonan dan jawaban
[19] Dipertimbangkan angka 1 sampai dengan 4.

(3.11) Menimbang bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

(3.12) Memperhatikan Pasal 222 ayat (1) dan (2), Pasal 224 ayat (1) dan (3), Pasal 225 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dari Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp…,00 (… Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ...., tanggal ...., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[20] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[21],… sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya[22].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

---

[20] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[21] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[22] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

Hakim Anggota: Hakim Ketua,

……... ……..…[23]

……...…

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp .....
2. Proses..... Rp .....
3. PNBP ..... Rp .....
4. Panggilan ..... Rp .....

Jumlah ..... Rp .....

(.....Rupiah)

[23] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

P U T U S A N[1]

Nomor …/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga…,

jo. Nomor …/Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga…

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … yang mengadili perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai tangkisan terhadap permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[2], …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[4]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada [5], advokat[6] beralamat/berkantor di jalan…[7]/*email*…[8] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …..,sebagai Pemohon/Termohon Pailit (Debitor);

terhadap

…(nama orang perorangan/badan hukum)[9], …[10] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[11]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada ……..[12], advokat[13]

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

7 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

8 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

9 Pilih salah satu yang sesuai.

10 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

11 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

12 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

13 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

beralamat/berkantor di jalan…[14]/email…[15] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ….., sebagai Termohon/Pemohon Pailit (Kreditor);

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon Pailit/Termohon penundaan kewajiban pembayaran utang mengajukan permohonan pernyataan pailit yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri… pada tanggal … dan telah didaftar dengan Nomor Register…/Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga… **;**

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut[16].

(2.3) Menimbang bahwa kepada Termohon Pailit dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut pihak Termohon Pailit menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[17]

(2.5) Menimbang bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohon Pailit mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai tangkisan terhadap permohonan pernyataan pailit yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri… pada tanggal … dan telah didaftar dengan Nomor Register…/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga…, jo. Nomor …/Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga… sebagai berikut:[18]

(2.6) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang;

---

[14] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[15] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[16] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[17] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[18] Salin posita permohonan sampai dengan petitum PKPU

(2.7) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang telah mengajukan bukti surat berupa:[19]

1. P-1… dst;
2. P-2… dst;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[20]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon penundaan kewajiban pembayaran utang telah mengajukan bukti surat berupa:[21]

1. T-1… dst;
2. T-2… dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon penundaan kewajiban pembayaran utang telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[22]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang pada pokoknya adalah mengenai….[23];

---

[19] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[20] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[21] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[22] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[23] Berisi inti/substansi permohonan. Hakim tidak perlu mengulang posita.

(3.2) Menimbang bahwa Pasal 229 ayat (3) menyebutkan bahwa apabila pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputus terlebih dahulu;

(3.3) Menimbang bahwa Pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang dalam permohonan ini pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat atau memperkirakan dirinya tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya kepada para Kreditor untuk itu bermaksud mengajukan rencana perdamaian;

(3.4) Menimbang bahwa Termohon penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan jawaban terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada pokoknya sebagi berikut:

(3.5) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;[24]

(3.6) Menimbang bahwa …. dst[25];

(3.7) Menimbang bahwa …. dst[26];

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh Pemohon (perseroan terbatas) telah memenuhi syarat formal yang ditentukan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

(3.10) Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut... [27];

---

[24] Dalam hal ini syarat formal **dianggap telah terpenuhi**, dan apabila syarat formal tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan tanpa memeriksa pokok perkara dapat memberikan putusan tentang permohonan Pemohon tersebut ditolak atau tidak dapat diterima.

[25] Dipertimbangkan formalitas permohonan PKPU, antara lain akta pendirian dan RUPS serta apakah diajukan oleh Advokat termasuk ijin BI dalam hal Debitor adalah bank dan seterusnya.

[26] Dipertimbangkan formalitas permohonan PKPU, antara lain akta pendirian dan RUPS serta apakah diajukan oleh Advokat termasuk ijin BI dalam hal Debitor adalah bank dan seterusnya.

(3.11) Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Debitor memperkirakan bahwa dirinya tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya;
4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, dengan pertimbangan sebagai berikut; [28]

(3.12) Menimbang bahwa… dst;

(3.13) Menimbang bahwa… dst;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga berdasarkan Pasal 225 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara beralasan hukum untuk dikabulkan, paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara ini ditetapkan, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

(3.15) Menimbang bahwa dengan dikabulkannya penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, maka Majelis Hakim harus menunjuk Hakim Pengawas dan pengurus;

---

[27] Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan permohonan dan jawaban

[28] Dipertimbangkan angka 1 sampai dengan 4.

(3.16) Menimbang bahwa Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri…

(3.17) Menimbang bahwa dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ini Pemohon memohon ditunjuk ..., Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor Surat Bukti Pendaftaran Pengurus …., berkantor di ….., sebagai Pengurus;

(3.18) Menimbang menurut penilaian Majelis Hakim, Pengurus yang dimohonkan tersebut tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Pemohon dan Termohon penundaan kewajiban pembayaran utang, independen dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara, sehingga dapat dikabulkan;

(3.19) Menimbang bahwa terhadap biaya pengurusan penundaan kewajiban pembayaran utang dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus;

(3.20) Menimbang bahwa mengenai biaya pengurusan penundaan kewajiban pembayaran utang dan imbalan jasa Pengurus ditangguhkan setelah proses penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

(3.21) Menimbang bahwa mengenai biaya perkara ditangguhkan setelah proses penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

(3.22) Memperhatikan Pasal 222 ayat (1) dan (3), Pasal 224 ayat (1) dan (3), Pasal 225 ayat (3) dan (4), Pasal 229 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan–ketentuan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara (PKPUS) dari Pemohon tersebut untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari[29] terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;

[29] Hari adalah hari kalender

2. Menunjuk …,Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri…sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat …, berkantor di … sebagai Pengurus;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;
5. Menangguhkan biaya perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ...., tanggal ...., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[30] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[31],… sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya[32].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…….....	……..…[33]
……..….	

[30] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[31] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[32] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[33] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp .....
2. Proses..... Rp .....
3. PNBP ..... Rp .....
4. Panggilan ..... Rp .....

Jumlah..... Rp .....

(.....Rupiah)

P E N E T A P A N[1]

Nomor …/Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga…

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … yang mengadili perkara permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

… (nama orang perorangan/badan hukum)[2], …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[4]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada [5], advokat[6] beralamat/berkantor di jalan…[7]/*email*…[8] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …..,sebagai Pemohon Pailit;

terhadap

… (nama orang perorangan/badan hukum)[9], …[10] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[11]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada ……..[12], advokat[13] beralamat/berkantor di jalan…[14]/email…[15] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ….., sebagai Termohon Pailit;

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

7 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

8 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

9 Pilih salah satu yang sesuai.

10 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

11 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

12 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

13 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

14 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pernyataan pailit yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri… pada tanggal … dan telah didaftar dengan Nomor Register…/Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga… **;**

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut[16].

(2.3) Menimbang bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohon Pailit mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai tangkisan terhadap permohonan pernyataan pailit yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri… pada tanggal … dan telah didaftar dengan Nomor Register…/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga…, jo. Nomor …/Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga… sebagai berikut:[17]

(2.4) Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pailit pada pokoknya adalah mengenai….[18];

(3.2) Menimbang bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohon mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai tangkisan terhadap permohonan pernyataan pailit sebagai berikut:

(3.3) Menimbang bahwa Pasal 229 ayat (3) menyebutkan bahwa apabila pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang

---

[15] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[16] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[17] Salin posita permohonan sampai dengan petitum PKPU

[18] Berisi inti/substansi permohonan. Hakim tidak perlu mengulang posita.

diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputus terlebih dahulu;

(3.4) Menimbang bahwa… dst;

(3.5) Menimbang bahwa… dst;'

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan pernyataan pailit Pemohon ditangkis dengan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Termohon, maka pemeriksaan terhadap permohonan pernyataan pailit harus ditangguhkan;

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan permohonan pernyataan pailit ditangguhkan maka biaya perkara ini ditangguhkan;

(3.8) Memperhatikan Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan–ketentuan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Menangguhkan pemeriksaan permohonan pernyataan pailit Pemohon tersebut;
2. Menangguhkan biaya perkara permohonan pernyataan pailit;

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ...., tanggal ...., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga[19] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[20],… sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya[21].

[19] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[20] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[21] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……..…[22]
……..…	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp .....
2.	Proses.....	Rp .....
3.	PNBP	Rp .....
4.	Panggilan	Rp .....
	Jumlah.....	Rp .....

(.....Rupiah)

[22] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

P E N E T A P A N[1]

Nomor …/Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga…

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … yang mengadili perkara permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[2], …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[4]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada [5], advokat[6] beralamat/berkantor di jalan…[7]/*email*…[8] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal , sebagai Pemohon Pailit;

terhadap

… (nama orang perorangan/badan hukum)[9], …[10] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[11]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada ……..[12], advokat[13] beralamat/berkantor di jalan…[14]/email…[15] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ….., sebagai Termohon Pailit;

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ....." untuk badan hukum.

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

7 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

8 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

9 Pilih salah satu yang sesuai.

10 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ....." untuk badan hukum.

11 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

12 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

13 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

14 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pernyataan pailit yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri… pada tanggal … dan telah didaftar dengan Nomor Register…/Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga… **;**

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut[16].

(2.3) Menimbang bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohon Pailit mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai tangkisan terhadap permohonan pernyataan pailit yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri… pada tanggal … dan telah didaftar dengan Nomor Register…/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga…, jo. Nomor …/Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga… sebagai berikut:[17]

(2.4) Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pailit pada pokoknya adalah mengenai….[18];

(3.2) Menimbang bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohon mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai tangkisan terhadap permohonan pernyataan pailit sebagai berikut:

(3.3) Menimbang bahwa Pasal 229 ayat (3) menyebutkan bahwa apabila pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang

---

[15] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[16] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[17] Salin posita permohonan sampai dengan petitum PKPU

[18] Berisi inti/substansi permohonan. Hakim tidak perlu mengulang posita.

diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputus terlebih dahulu;

(3.4) Menimbang bahwa… dst;

(3.5) Menimbang bahwa… dst;'

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang telah tercapai perdamaian atau berakhir pailit, maka pemeriksaan terhadap permohonan pernyataan pailit harus dihentikan;

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan permohonan pernyataan pailit dihentikan, maka biaya perkara dibebankan kepada Debitor;

(3.8) Memperhatikan Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan–ketentuan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Menghentikan pemeriksaan permohonan pernyataan pailit Pemohon tersebut;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Debitor;

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ...., tanggal ...., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga[19] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[20],… sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya[21].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan

[19] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[20] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[21] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……..…[22]
……..…	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp .....
2.	Proses.....	Rp .....
3.	PNBP	Rp .....
4.	Panggilan	Rp .....
	Jumlah.....	Rp .....

(.....Rupiah)

[22] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

P U T U S A N[1]

Nomor …/Pdt.Sus-PKPU/20../PN Niaga…

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … yang mengadili perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[2], …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[4]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada [5], advokat[6] beralamat/berkantor di jalan…[7]/*email*…[8] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal , sebagai Pemohon;

terhadap

…(nama orang perorangan/badan hukum)[9], …[10] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[11]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada ……..[12], advokat[13] beralamat/berkantor di jalan…[14]/email…[15] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ….., sebagai Termohon;

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma
2 Pilih salah satu yang sesuai.
3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.
4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"
7 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.
8 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik
9 Pilih salah satu yang sesuai.
10 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.
11 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
12 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
13 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"
14 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan laporan Hakim Pengawas dan Pengurus;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal … yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... tanggal … dengan Nomor Register …, telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai berikut: [16]

(2.2) Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … pada hari … tanggal … telah memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari kepada Pemohon …, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dari Pemohon selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
2. Menunjuk ..., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri …. sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat ..., berkantor di ... sebagai Pengurus;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
5. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

(2.3) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Hakim Pengawas, Pengurus, Debitor dan para Kreditor;

(2.4) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar Laporan Hakim Pengawas, tanggapan Pengurus, Debitor, para Kreditor dan hasil pemungutan suara PKPU tetap yang pada pokoknya para Kreditor tidak menyetujui PKPU tetap

---

[15] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[16] - Salin posita permohonan sampai dengan petitum
- bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat: menimbang bahwa permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

(2.5) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan laporan Hakim Pengawas pada pokoknya adalah mengenai hasil pemungutan suara, para Kreditor tidak menyetujui penundaan kewajiban pembayaran utang tetap;

(3.2) Menimbang bahwa komposisi perhitungan suara tersebut yaitu jumlah suara yang setuju sebanyak …. dengan tagihan sejumlah …, oleh karena itu berdasarkan Pasal 229 ayat (1) jo. Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap tidak disetujui oleh para Kreditor;

(3.3) Menimbang bahwa oleh karena perpanjangan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak disetujui, maka penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dan Debitor dinyatakan pailit;

(3.4) Menimbang bahwa oleh karena Termohon dinyatakan pailit maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan pernyataan pailit ini, harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas;

(3.5) Menimbang bahwa Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Niaga yang terdapat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

(3.6) Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar … alamat …. untuk diangkat sebagai Kurator;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen,

tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara;

(3.8) Menimbang bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Kurator yang dimohonkan tersebut independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor dan Kreditor dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dari 3 (tiga) perkara, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

(3.7) Menimbang bahwa mengenai imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus setelah Kurator menjalankan tugasnya;

(3.8) Menimbang bahwa karena permohonan dari Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

(3.9) Memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 228 ayat (6) dan Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Debitor ..., pailit;
2. Menunjuk ….. , Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri …. sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat …, berkantor di …, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagai Kurator.
4. Menetapkan biaya penundaan kewajiban pembayaran utang dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian.
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;

6. Menghukum Debitor untuk membayar biaya perkara penundaan kewajiban pembayaran utang ditetapkan sejumlah Rp…,00 (…Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ...., tanggal ...., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[17] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[18],… sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya[19].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…….....	……..…[20]
……..….	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp .....
2.	Proses.....	Rp .....
3.	PNBP	Rp .....
4.	Panggilan	Rp .....
	Jumlah.....	Rp .....

(.....Rupiah)

[17] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[18] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[19] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[20] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

P U T U S A N[1]

Nomor …/Pdt.Sus-PKPU/20../PN Niaga…

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … yang mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[2], …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[4]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada [5], advokat[6] beralamat/berkantor di jalan…[7]/*email*…[8] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal , sebagai Pemohon;

terhadap

… (nama orang perorangan/badan hukum)[9], …[10] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[11]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada ……..[12], advokat[13] beralamat/berkantor di jalan…[14]/email…[15] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ….., sebagai Termohon;

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma
2 Pilih salah satu yang sesuai.
3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ....." untuk badan hukum.
4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"
7 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.
8 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik
9 Pilih salah satu yang sesuai.
10 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ....." untuk badan hukum.
11 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
12 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
13 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"
14 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan laporan Hakim Pengawas dan Pengurus;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal … yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... tanggal … dengan Nomor Register …, telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai berikut: [16]

(2.2) Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … pada hari … tanggal … telah memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari kepada Pemohon …, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang Sementara dari Pemohon selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
2. Menunjuk ..., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri …. sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat ..., berkantor di ... sebagai Pengurus;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;
5. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah penundaan kewajiban pembayaran utang;

(2.3) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Hakim Pengawas, Pengurus, Debitor dan para Kreditor;

(2.4) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar Laporan Hakim Pengawas, tanggapan Pengurus, Debitor, para Kreditor dan hasil pemungutan suara penundaan kewajiban pembayaran utang tetap yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap

---

[15] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[16] - Salin posita permohonan sampai dengan petitum
- bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat: menimbang bahwa permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

karena pemungutan suara mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang tetap telah disetujui oleh para Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) dan Pasal 229 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

(2.5) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan laporan Hakim Pengawas pada pokoknya adalah mengenai hasil pemungutan suara untuk penundaan kewajiban pembayaran utang tetap;

(3.2) Menimbang bahwa komposisi perhitungan suara tersebut yaitu jumlah suara yang setuju sebanyak … dengan tagihan sejumlah …, oleh karena itu berdasarkan Pasal 229 ayat (1) jo. Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dikabulkan dengan tidak melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan;

(3.3) Menimbang bahwa terhadap biaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus setelah Pengurus selesai menjalankan tugasnya;

(3.4) Menimbang bahwa mengenai biaya perkara ditangguhkan sampai proses penundaan kewajiban pembayaran utang Tetap berakhir;

(3.5) Memperhatikan Pasal 228 ayat (6), Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan–ketentuan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap selama … hari terhitung …;[17]
2. Menangguhkan biaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan imbalan jasa Pengurus setelah berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang;
3. Menangguhkan biaya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ...., tanggal ...., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[18] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[19],… sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan para Kreditor[20].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……[21]
……..…	

Panitera Pengganti,

……

[17] Tidak boleh melebihi 270 hari sejak PKPU Sementara diucapkan

[18] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[19] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[20] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[21] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp .....
2. Proses..... Rp .....
3. PNBP ..... Rp .....
4. Panggilan ..... Rp .....

Jumlah..... Rp .....

(.....Rupiah)

P U T U S A N[1]

Nomor …/Pdt.Sus-PKPU/20../PN Niaga…

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … yang mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[2], …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[4]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada [5], advokat[6] beralamat/berkantor di jalan…[7]/*email*…[8] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal , sebagai Pemohon[9];

terhadap

…(nama orang perorangan/badan hukum)[10], …[11] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[12]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada ……..[13], advokat[14]

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

7 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

8 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

9 Atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan (Pasal 255)

10 Pilih salah satu yang sesuai.

11 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

12 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

13 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

14 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

beralamat/berkantor di jalan…[15]/email…[16] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ….., sebagai Termohon;

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal … yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... tanggal … dengan buku Nomor Register …, telah mengajukan permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai berikut: [17]

(2.2) Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … pada hari … tanggal … telah memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari kepada Pemohon …, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dari Pemohon selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
2. Menunjuk ..., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri …. sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat ..., berkantor di ... sebagai Pengurus;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
5. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

(2.3) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Hakim Pengawas, Pengurus, Debitor dan para Kreditor;

---

[15] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[16] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[17] - Salin posita permohonan sampai dengan petitum
- bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat: menimbang bahwa permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

(2.4) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah membaca Laporan Hakim Pengawas, tanggapan Pengurus dan para Kreditor, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Debitor sebagai berikut[18]: (Pasal 255 UU Kepailitan dan PKPU);

(2.5) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan laporan Hakim Pengawas pada pokoknya adalah mengenai hasil pemungutan suara para Kreditor tidak menyetujui penundaan kewajiban pembayaran utang tetap;

(3.2) Menimbang bahwa terhadap laporan Hakim Pengawas dan pengurus serta tanggapan dalam persidangan, baik dari pengurus, Kreditor Pemohon Kreditor lainnya maupun Debitur/kuasanya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

(3.3) Menimbang bahwa… dst;

(3.4) Menimbang bahwa… dst;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Debitor telah terbukti melanggar [19]… sebagaimana ditentukan dalam pasal 255 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dengan demikian PKPU diakhiri dan Debitor dinyatakan pailit;

(3.6) Menimbang bahwa oleh karena Debitor dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 harus diangkat kurator dan menunjuk seorang Hakim Pengawas;

(3.7) Menimbang bahwa Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri…

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kurator yang diangkat haruslah yang independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor dan para Kreditor, serta

[18] salin masing-masing pokok laporan/tanggapan tersebut (Hakim Pengawas, Pengurus dan pada Kreditor).

[19] Sesuaikan dengan ketentuan yang dlilanggar dalam pasal 255 UU K & PKPU

tidak menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena pengurus telah melaksanakan tugas dengan baik selama proses PKPU, maka beralasan pengurus yang bersangkutan diangkat menjadi kurator dalam perkara ini[20];

(3.10) Menimbang bahwa Kreditor dalam permohonannya telah memohon agar Sdr… alamat …. untuk diangkat sebagai Kurator dan sepanjang persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Kurator yang dimohonkan tersebut independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor dan Kreditor dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

(3.11) Menimbang bahwa mengenai imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus setelah Kurator menjalankan tugasnya;

(3.12) Menimbang bahwa karena permohonan dari Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.13) Memperhatikan ketentuan Pasal 255 dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang Pemohon… [21]tersebut;
2. Menyatakan Debitor ..., pailit;
3. Menunjuk …, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri …. sebagai Hakim Pengawas;

---

[20] Jika pengurus yang bersangkutan tidak bersedia dan tidak diusulkan sebagai kurator oleh Kreditor maka ditunjuk BHP sebagai kurator.
Apabila pengurus tidak bersedia menjadi kurator dan Kreditor mengajukan usul penunjukan kurator maka kurator tersebut harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) UU K K & PKPU

[21] Sesuai dengan nama Pemohon

4. Mengangkat …, berkantor di …, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagai Kurator.
5. Menetapkan biaya penundaan kewajiban pembayaran utang dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian.
6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
7. Menghukum Debitor untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp…,00 (…Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ...., tanggal ...., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[22] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[23],… sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan para Kreditor[24].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…….....	……..…[25]
……..….	

[22] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[23] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[24] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[25] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp .....
2. Proses..... Rp .....
3. PNBP ..... Rp .....
4. Panggilan ..... Rp .....

Jumlah..... Rp .....

(.....Rupiah)

P U T U S A N [1]

Nomor …/Pdt.Sus-PKPU/20../PN.Niaga…

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ….. yang mengadili permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh:

> **…(nama orang perorangan/badan hukum)**[2], …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[4]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[5], advokat[6] beralamat/berkantor di jalan…[7]/*email*…[8] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari Pemohon;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan laporan Hakim Pengawas dan Pengurus;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri... Nomor… tanggal…, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:[9]

(2.2) Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga ... pada hari … tanggal … telah memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari kepada Pemohon …,

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

7 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

8 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

9 Untuk dikutip/disalin semua amar putusan pengadilan niaga

(2.3) Menimbang bahwa pada hari …. tanggal …, Majelis Hakim telah mendengar Laporan Hakim Pengawas, Pengurus serta para kreditor yang pada pokoknya mohon agar Majelis memutus pengesahan atau penolakan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan tertulis dari Hakim Pengawas tanggal …, menyampaikan hal-hal sebagai berikut :[10]

(2.5) Menimbang bahwa Pengurus telah menyampaikan laporan tertulisnya tanggal ……. yang pada pokoknya sebagai berikut:[11]

(2.6) Menimbang bahwa …[12] ;

(2.7) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar hutang-hutangnya dengan tepat waktu kepada para kreditornya;

(3.2) Menimbang bahwa pada tanggal … telah dilakukan rapat pemungutan suara diterima atau tidaknya rencana perdamaian oleh para Kreditor dengan hasil sebagai berikut:

- Kreditor Konkuren yang hadir = … Kreditor dengan jumlah tagihan sebesar…;
- Kreditor Separatis …;[13]

Dan dalam rapat tersebut telah dilakukan voting dengan hasil sebagai berikut:

- Kreditor Konkuren yang setuju = … Kreditor Konkuren dengan jumlah tagihan sebesar … = …persen;

[10] Salin laporan hakim pengawas
[11] Salin laporan pengurus
[12] tulis Jika ada keberatan dari Kreditor lain
[13] Apakah hadir atau tidak

- Kreditor Konkuren yang menolak = …Kreditor Konkuren dengan jumlah tagihan sebesar … = … persen;
- Kreditor Konkuren yang abstain = … Kreditor dengan jumlah tagihan sebesar… = … persen;
- Kreditor Kokuren yang tidak sah = … Kreditor dengan jumlah tagihan sebesar…, Kreditor tidak mengisi daftar hadir dan dalam surat suara mencoret tanda setuju dan tidak setuju, sehingga surat suara tidak dihitung;

(3.3) Menimbang bahwa dengan melihat komposisi perhitungan suara tersebut dimana jumlah suara yang setuju sebanyak … dengan jumlah tagihan sebesar…= …persen, oleh karena itu berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka rencana perdamaian dapat diterima, dengan demikian rencana perdamaian tersebut menjadi Perjanjian Perdamaian;

(3.4) Menimbang bahwa Perjanjian Perdamaian yang disepakati antara Pemohon dengan para Kreditornya telah diatur syarat dan ketentuan sebagaimana dalam perjanjian perdamaian yang lengkapnya adalah sebagai berikut :[14]

(3.5) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah ada alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

(3.6) Menimbang bahwa …;[15]

(3.7) Menimbang bahwa …;[16]

(3.8) Menimbang bahwa Pasal 281 ayat (1) huruf a menentukan …… [17]

(3.9) Menimbang bahwa setelah mendengar dan mempelajari Laporan Hakim Pengawas, Pengurus, Debitor dan para Kreditor ternyata tidak ditemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penudaan Kewajiban Pembayaran Utang;

---

[14] Salin isi perjanjian perdamaian
[15] Jika ada keberatan dari Kreditor lain
[16] Pertimbangkan keberatan dari para Kreditor lain
[17] Analisis Hakim

(3.10) Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Pengadilan wajib mengesahkan perdamaian tersebut ;

(3.11) Menimbang bahwa mengenai imbalan jasa yang harus dibayar kepada Pengurus, sesuai laporan Hakim Pengawas sejumlah Rp. …,00 (…Rupiah);

(3.12) Menimbang bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.13) Memperhatikan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I:

1. Menyatakan sah perjanjian perdamaian yang dilakukan antara Pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang …, dengan para Kreditornya[18], sebagaimana yang telah disepakati bersama pada hari … tanggal … ;
2. Menghukum Debitor dan Para Kreditor untuk mentaati isi perjanjian perdamaian tersebut;
3. Menghukum Debitor untuk membayar imbalan jasa Pengurus sebesar Rp…,00 (…Rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp…,00 (…Rupiah) ;

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ...., tanggal ...., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[19] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[20],…

---

[18] Sebut nama kreditor.

[19] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[20] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan para Kreditor[21].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……..…[22]
……..…	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp .....
2.	Proses.....	Rp .....
3.	PNBP	Rp .....
4.	Panggilan	Rp .....
	Jumlah.....	Rp .....

(.....Rupiah)

[21] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[22] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

P U T U S A N[1]

Nomor …[2]/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/20…/PN Niaga…

Jo. Nomor …[3]/Pdt.Sus-…[4] /20…/PN Niaga…

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Majelis Hakim dalam perkara kepailitan Nomor…/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/…/PN Niaga…, yang mengadili Keberatan atas pencocokan piutang Dalam Kepailitan … (dalam pailit), dalam permohonan yang diajukan oleh

…(nama orang perorangan/badan hukum)[5],…[6] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[7]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada [8], advokat[9] beralamat/berkantor di jalan…[10]/*email*…[11] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal…sebagai Pembantah;

terhadap

…(nama Kurator), … Kurator beralamat di jalan…/*email*…[12] bertindak berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri…. Nomor… tanggal…, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ……..[13], advokat[14] beralamat/berkantor di

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Nomor sama dengan nomor pokok dan apabila ada beberapa perkara renvoi prosedur maka tetap menggunakan nomor yang sama

3 Nomor sama dengan nomor pokok dan apabila ada beberapa perkara renvoi prosedur maka tetap menggunakan nomor yang sama

4 Nomor asal pokok perkara (Pailit/PKPU)

5 Pilih salah satu yang sesuai.

6 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

7 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

8 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

9 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

10 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

11 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

12 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

13 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

14 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

jalan…[15]/*email*…[16] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal…, sebagai Terbantah;

(1.2) Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca Laporan Hakim Pengawas tanggal …;

Membaca surat keberatan dari Pembantah dalam Perkara Kepailitan Nomor .../Pdt.Sus-Pailit[17]/.../PN Niaga ...;

Membaca tanggapan Terbantah tanggal ...;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir, untuk Pembantah datang menghadap Kuasanya tersebut sedangkan untuk Terbantah datang menghadap sendiri atau Kuasanya;

(2.2) Menimbang bahwa kepada Terbantah dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.3) Menimbang bahwa terhadap bantahan tersebut Terbantah menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[18]

(2.4) Menimbang bahwa Hakim Pengawas telah memberi laporan tanggal…sebagai berikut:[19]

(2.5) Menimbang bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah adalah mengajukan Keberatan ....[20] tanggal .... dalam Perkara Kepailitan Nomor.. ...dengan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:[21]

(2.6) Menimbang bahwa terhadap keberatan dan renvoi prosedur dari Pembantah tersebut, Terbantah pada tanggal … memberikan tanggapan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:[22]

(2.7) Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pembantah telah mengajukan bukti surat berupa:[23]

---

[15] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.
[16] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik
[17] Palilit atau PKPU
[18] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.
[19] Salin laporan Hakim Pengawas
[20] Tergantung jenis keberatan, antara lain daftar tagihan, tingkatan Kreditor, jumlah tagihan dan seterusnya
[21] Salin keberatan
[22] Salin tanggapan terbantah

1. P-1… dst;
2. P-2… dst;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahannya, Pembantah telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[24]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Terbantah telah mengajukan bukti surat berupa:[25]

1. T-1… dst;
2. T-2… dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menguatkan tanggapannya, Terbantah telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[26]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.11) Menimbang bahwa oleh karena perselisihan tagihan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Hakim Pengawas, maka Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut kepada Majelis Hakim pemutus;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa laporan Hakim Pengawas pada pokoknya sebagai berikut:…

---

[23] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pembantah yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[24] Jika ada.

[25] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[26] Jika ada

(3.2) Menimbang bahwa Pembantah dalam bantahannya yang diajukan kepada Hakim Pengawas pada pokoknya mendalilkan …[27]

(3.3) Menimbang bahwa terhadap bantahan tersebut, Terbantah telah mengajukan tanggapan sebagai berikut : …;[28]

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Pembantah berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;[29]

(3.5) Menimbang bahwa… dst;

(3.6) Menimbang bahwa… dst;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan dari Pembantah tersebut beralasan hukum atau tidak beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau ditolak[30];

(3.8) Menimbang bahwa oleh karena renvoi prosedur merupakan bagian dari pengurusan kepailitan maka biaya perkara dibebankan kepada Pembantah/harta pailit[31];

(3.9) Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 127 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU;

4. M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan bantahan dari Pembantah …. untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tagihan Pembantah sejumlah Rp….(…Rupiah) … ;[32]
3. Memerintahkan Kurator untuk memasukkan tagihan Pembantah tersebut ke dalam daftar tagihan tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada harta pailit;

Atau

4. M E N G A D I L I:

1. Menolak bantahan dari Pembantah …. untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pembantah;

---

[27] Uraikan pokok bantahan
[28] Uraikan pokok tanggapan Terbantah
[29] Pertimbangkan pokok perkara
[30] Disesuaikan apakah dikabulkan atau ditolak
[31] Jika Kabul dibebankan kepada harta pailit, jika ditolak dibebankan kepada Pembantah
[32] Disesuaikan dengan petitum yang dikabulkan

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ...., tanggal ...., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[33] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[34],… sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pembantah/Kuasanya dan Terbantah/Kuasanya[35].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…….....	……..…[36]
……..….	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp .....
2.	Proses.....	Rp .....
3.	PNBP	Rp .....
4.	Panggilan	Rp .....
	Jumlah.....	Rp .....

(.....Rupiah)

[33] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[34] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[35] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[36] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)



PUTUSAN PERDATA KHUSUS
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(HKI)

P U T U S A N[1]

Nomor… /Pdt.Sus-Paten[2]/20…/PN Niaga…

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA[3]

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … yang mengadili perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual (*Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta*)[4] pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[5], …[6] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[7]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[8], advokat[9] beralamat/berkantor di jalan…[10]/*email*…[11] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ….., sebagai Penggugat;

l a w a n[12]

…(nama orang perorangan/badan hukum)[13], …[14] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[15]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada ……..[16], advokat[17]

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 DI untuk Desain Industri, DTLST untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten untuk Paten, Merek untuk Merek, Cipta untuk Hak Cipta

3 Huruf besar, bold, tidak pakai titik

4 Pilih salah satu

5 Pilih salah satu yang sesuai.

6 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

7 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

8 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

9 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

10 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

11 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

12 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

13 Pilih salah satu yang sesuai.

14 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

15 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

16 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

beralamat/berkantor di jalan…[18]/*email*…[19] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …..,sebagai Tergugat;

dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat (*Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta***)**[20], …[21] beralamat di… *email*…[22], yang diwakili oleh … berdasarkan…[23] sebagai Turut Tergugat;

(1.2) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register... , telah mengajukan gugatan ... sebagai berikut: [24]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut; [25]

---

[17] Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

[18] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[19] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[20] Pilih salah satu yang sesuai.

[21] Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

[22] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[23] Catatkan Surat Tugas dan atau Surat Kuasa lengkap

[24] - Salin posita gugatan sampai dengan petitum
- Bila ada perbaikan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diperbaiki dengan kalimat : menimbang bahwa gugatan penggugat yang telah diperbaiki sebagai berikut :

[25] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri dan catatkan Surat Tugas dan/atau Surat Kuasa lengkap

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;[26]

(2.4) Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[27]

(2.6) Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :[28]...

(2.8) Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik[29] tanggal… dan Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal…;

- **Hakim dapat memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan replik dan duplik dengan syarat memperhatikan jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.**
- **Hakim selanjutnya memberi kesempatan kepada Tergugat dan Penggugat untuk mengajukan bukti awal berkaitan dengan eksepsi kewenangan mengadili.**

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:[30]

1. T-1… dst;
2. T-2… dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahan terhadap eksepsi, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:[31]

---

[26] Anjuran perdamaian ini berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg akan tetapi pelaksanaanya tidak seperti ketentuan PERMA 1/2016 tentang Mediasi.

[27] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[28] Salin jawaban termasuk eksepsi

[29] Termasuk jawaban Penggugat terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat

[30] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[31] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

1. P-1… dst;
2. P-2… dst;

(2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai ...; (*Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/ Merek/Hak Cipta*)[32]

(3.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya juga telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang pada pokoknya sebagai berikut…[33];

(3.3) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut: … dst;

(3.4) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan pasal 136 HIR/ Pasal 162 R.Bg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat dan Penggugat:

(3.6) Bahwa bukti T…dst; [34]

(3.7) Bahwa bukti P…dst;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri… tidak berwenang mengadili perkara *a quo;*

---

[32] Pilih salah satu perkara dan sesuaikan dengan pokok permasalahan yang diajukan, contoh: Perkara Merek pokok permasalahan adalah mengenai pembatalan/penghapusan/pelanggaran

[33] Berisi inti/substansi jawaban termasuk eksepsi

[34] Pertimbangan hakim tentang alasan mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili

(3.10) Menimbang bahwa eksepsi Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.11) Memperhatikan Pasal 136 HIR/ Pasal 162 R.Bg dan Pasal ...(*Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri/Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten/Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek/Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*[35]) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan[36];

4. M E N G A D I L I:[37]

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat… tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri… tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah Rp. ... ,00 (... Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[38] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[39],... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya[40].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah

---

[35] Pilih salah satu

[36] Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan bila ada

[37] Huruf besar ditebalkan diberi spasi, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

[38] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[39] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[40] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……[41]
……..…	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp	.....
2.	Proses.....	Rp	.....
3.	PNBP	Rp	.....
4.	Panggilan	Rp	.....
	Jumlah.....	Rp	.....

(.....Rupiah)

[41] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

P U T U S A N[1]

Nomor… /Pdt.Sus-Paten[2]**/20…/PN Niaga…**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … yang mengadili perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual (*Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta*)[3] pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[4], …[5] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[6]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[7], advokat[8] beralamat/berkantor di jalan…[9]/*email*…[10] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ….., sebagai Penggugat;

l a w a n[11]

…(nama orang perorangan/badan hukum)[12], …[13] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[14]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada ……..[15], advokat[16]

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 DI untuk Desain Industri, DTLST untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten untuk Paten, Merek untuk Merek, Cipta untuk Hak Cipta

3 Pilih salah satu

4 Pilih salah satu yang sesuai.

5 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ....." untuk badan hukum.

6 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

7 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

8 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

9 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

10 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

11 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

12 Pilih salah satu yang sesuai.

13 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ....." untuk badan hukum.

14 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

15 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

beralamat/berkantor di jalan…[17]/*email*…[18] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …..,sebagai Tergugat;

dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat (*Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta***)**[19], …[20] beralamat di… *email*…[21], yang diwakili oleh … berdasarkan…[22] sebagai Turut Tergugat;

(1.2) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register... , telah mengajukan gugatan ... sebagai berikut: [23]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut; [24]

---

[16] Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

[17] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[18] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[19] Pilih salah satu yang sesuai.

[20] Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

[21] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[22] Catatkan Surat Tugas dan atau Surat Kuasa lengkap

[23] - Salin posita gugatan sampai dengan petitum
- Bila ada perbaikan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diperbaiki dengan kalimat : menimbang bahwa gugatan penggugat yang telah diperbaiki sebagai berikut :

[24] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri dan catatkan Surat Tugas dan/atau Surat Kuasa lengkap

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;[25]

(2.4) Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[26]

(2.6) Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :[27]...

(2.8) Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik[28] tanggal… dan Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal…;

- **Hakim dapat memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan replik dan duplik dengan syarat memperhatikan jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.**
- **Hakim selanjutnya memberi kesempatan kepada Tergugat dan Penggugat untuk mengajukan bukti awal berkaitan dengan eksepsi kewenangan mengadili.**

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti awal surat berupa:[29]

1. TA-1… dst;
2. TA-2… dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahan terhadap eksepsi, Penggugat telah mengajukan bukti awal surat berupa:[30]

---

[25] Anjuran perdamaian ini berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg akan tetapi pelaksanaanya tidak seperti ketentuan PERMA 1/2016 tentang Mediasi.

[26] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[27] Salin jawaban termasuk eksepsi

[28] Termasuk jawaban Penggugat terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat

[29] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[30] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

1. PA-1… dst;
2. PA-2… dst;

(2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai ...; (*Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta*)[31]

(3.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya juga telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang pada pokoknya sebagai berikut…[32];

(3.3) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut: … dst;

(3.4) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan pasal 136 HIR/ Pasal 162 R.Bg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat dan Penggugat:

(3.6) Bahwa bukti TA…dst; [33]

(3.7) Bahwa bukti PA…dst;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri… berwenang mengadili perkara *a quo;*

(3.10) Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan maka biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir;

---

[31] Pilih salah satu perkara dan sesuaikan dengan pokok permasalahan yang diajukan, contoh: Perkara Merek pokok permasalahan adalah mengenai pembatalan/penghapusan/pelanggaran

[32] Berisi inti/substansi jawaban termasuk eksepsi

[33] Pertimbangan hakim tentang alasan mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili

(3.11) Memperhatikan Pasal 136 HIR/ Pasal 162 R.Bg dan Pasal ...(*Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri/Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten/Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek/Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*[34]) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan[35];

4. M E N G A D I L I:[36]

1. Menolak eksepsi Tergugat…;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri… berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[37] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[38],... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya[39].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh …

---

[34] Pilih salah satu

[35] Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan bila ada

[36] Huruf besar ditebalkan diberi spasi, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

[37] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[38] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[39] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…….....	……..…[40]
……..….	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp	.....
2.	Proses.....	Rp	.....
3.	PNBP	Rp	.....
4.	Panggilan	Rp	.....
	Jumlah.....	Rp	.....

(.....Rupiah)

[40] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

P U T U S A N[1]

Nomor… /Pdt.Sus-Paten[2]**/20…/PN Niaga…**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … yang mengadili perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual (*Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta*)[3] pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

…(nama orang perorangan/badan hukum)[4], …[5] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[6]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[7], advokat[8] beralamat/berkantor di jalan…[9]/*email*…[10] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Penggugat ;

l a w a n:[11]

…(nama orang perorangan/badan hukum)[12], …[13] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[14]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada ……..[15], advokat[16]

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 DI untuk Desain Industri, DTLST untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten untuk Paten, Merek untuk Merek, Cipta untuk Hak Cipta

3 Pilih salah satu

4 Pilih salah satu yang sesuai.

5 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …...(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

6 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

7 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

8 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

9 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

10 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

11 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

12 Pilih salah satu yang sesuai.

13 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

14 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

15 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

beralamat/berkantor di jalan…[17]/*email*…[18] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ….., sebagai Tergugat;

dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat (*Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta***)**[19], …[20] beralamat di… *email*…[21], yang diwakili oleh … berdasarkan…[22] sebagai Turut Tergugat;

(1.2) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register... , telah mengajukan gugatan ... sebagai berikut:[23]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;[24]

---

[16] Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

[17] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[18] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[19] Pilih salah satu yang sesuai.

[20] Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

[21] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[22] Catatkan Surat Tugas dan atau Surat Kuasa lengkap

[23] - Salin posita gugatan
- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

[24] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri dan catatkan Surat Tugas dan/atau Surat Kuasa lengkap.

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;[25]

(2.4) Menimbang bahwa kepada Termohon dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[26]

(2.6) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :[27]...

(2.8) Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik[28] tanggal… dan Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal…;

Hakim dapat memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan replik dan duplik dengan syarat memperhatikan jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:[29]

1. P-1… dst;
2. P-2… dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[30]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

---

[25] Anjuran perdamaian ini berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg akan tetapi pelaksanaanya tidak seperti ketentuan PERMA 1/2016 tentang Mediasi.

[26] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[27] Salin jawaban termasuk eksepsi

[28] Termasuk jawaban Penggugat terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat

[29] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[30] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

(2.11) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:[31]

1. T-1… dst;
2. T-2… dst;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[32]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.13) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.14) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai ...; (*Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta*)[33]

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:...;[34]

(3.3) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut ;[35]

(3.4) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg[36] Penggugat berkewajiban untuk

---

[31] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[32] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[33] Pilih salah satu perkara dan sesuaikan dengan pokok permasalahan yang diajukan, contoh: Perkara Merek pokok permasalahan adalah mengenai pembatalan/penghapusan/pelanggaran

[34] Berisi inti/substansi dari gugatan dan jawaban yang diakui dan tidak disangkal oleh kedua belah pihak yang berperkara.

[35] Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan gugatan dan jawaban

[36] Untuk HIR dan RBg disesuaikan dengan wilayah berlakunya ketentuan tersebut.

membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;[37]

(3.5) Menimbang bahwa… dst;

(3.6) Menimbang bahwa… dst

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan[38];

(3.8) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.9) Memperhatikan Pasal ...(*Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri /Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten/ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek/ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta[39]*) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan[40];

4. M E N G A D I L I[41]:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat…[42]tersebut;
2. Menyatakan (*Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/ Merek/Hak Cipta*)[43] Penggugat …[44] ;
3. Membatalkan/Menghapus ...[45];
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … atau Pejabat yang berwenang untuk itu menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq … untuk mencoret sertifikat merek/mencatat pembatalan dan mengumumkan dalam berita resmi (*Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta)[46]*;

---

[37] Pertimbangkan pokok perkara
[38] Disesuaikan apabila gugatan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata "sebagian" diganti dengan "seluruhnya"
[39] Pilih salah satu
[40] Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan bila ada
[41] Huruf besar ditebalkan diberi spasi, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua
[42] Disesuaikan apabila gugatan dikabulkan seluruhnya atau sebagian.
[43] Pilih salah satu
[44] Nyatakan dengan lengkap petitum yang telah dikabulkan, sesuai dengan sengketanya.
[45] Nyatakan dengan lengkap
[46] Pilih salah satu

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp...,00 (... Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;[47]

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[48] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[49],... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya[50].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…….....	……..…[51]
……..….	

Panitera Pengganti,

…….

[47] Apabila gugatan dikabulkan sebagian.
[48] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …
[49] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang
[50] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu
[51] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp .....
2. Proses..... Rp .....
3. PNBP ..... Rp .....
4. Panggilan ..... Rp .....

Jumlah..... Rp .....

(.....Rupiah)

.

P U T U S A N[1]

Nomor… /Pdt.Sus-Paten[2]/20…/PN Niaga…

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA[3]

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … yang mengadili perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual (*Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta*)[4] pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

… (nama orang perorangan/badan hukum)[5], …[6] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[7]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[8], advokat[9] beralamat/berkantor di jalan…[10]/*email*…[11] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Penggugat ;

l a w a n:[12]

…(nama orang perorangan/badan hukum)[13], …[14] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[15]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada ……..[16], advokat[17]

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 DI untuk Desain Industri, DTLST untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten untuk Paten, Merek untuk Merek, Cipta untuk Hak Cipta

3 Huruf besar, bold, tidak pakai titik

4 Pilih salah satu

5 Pilih salah satu yang sesuai.

6 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

7 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

8 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

9 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

10 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

11 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

12 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

13 Pilih salah satu yang sesuai.

14 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

15 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

16 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

beralamat/berkantor di jalan…[18]/*email*…[19] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ….., sebagai Tergugat;

dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat (*Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta***)**[20], …[21] beralamat di… *email*…[22], yang diwakili oleh … berdasarkan…[23] sebagai Turut Tergugat;

(1.2) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register... , telah mengajukan gugatan ... sebagai berikut:[24]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;[25]

---

[17] Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

[18] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[19] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[20] Pilih salah satu yang sesuai.

[21] Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

[22] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[23] Catatkan Surat Tugas dan atau Surat Kuasa lengkap

[24] - Salin posita gugatan
- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

[25] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri dan catatkan Surat Tugas dan/atau Surat Kuasa lengkap.

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;[26]

(2.4) Menimbang bahwa kepada Termohon dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[27]

(2.6) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :[28]...

(2.8) Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik[29] tanggal… dan Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal…;

Hakim dapat memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan replik dan duplik dengan syarat memperhatikan jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:[30]

1. P-1… dst;
2. P-2… dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[31]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

---

[26] Anjuran perdamaian ini berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg akan tetapi pelaksanaanya tidak seperti ketentuan PERMA 1/2016 tentang Mediasi.

[27] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[28] Salin jawaban termasuk eksepsi

[29] Termasuk jawaban Penggugat terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat

[30] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[31] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

(2.11) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:[32]

1. T-1… dst;
2. T-2… dst;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[33]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.13) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.14) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai ...; (*Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta*)[34]

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:...;[35]

(3.3) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut ;[36]

(3.4) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg[37] Penggugat berkewajiban untuk

---

[32] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[33] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[34] Pilih salah satu perkara dan sesuaikan dengan pokok permasalahan yang diajukan, contoh: Perkara Merek pokok permasalahan adalah mengenai pembatalan/penghapusan/pelanggaran

[35] Berisi inti/substansi dari gugatan dan jawaban yang diakui dan tidak disangkal oleh kedua belah pihak yang berperkara.

[36] Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan gugatan dan jawaban

[37] Untuk HIR dan RBg disesuaikan dengan wilayah berlakunya ketentuan tersebut.

membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;[38]

(3.5) Menimbang bahwa… dst;

(3.6) Menimbang bahwa… dst;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

(3.8) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.9) Memperhatikan Pasal ...(*Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri /Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten/ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek/ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*[39]) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan[40];

4. M E N G A D I L I[41]:

1. Menolak gugatan Penggugat tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ..... ,00 (.. Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, , sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[42] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[43],... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya[44].

---

[38] Pertimbangkan pokok perkara

[39] Pilih salah satu

[40] Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan bila ada

[41] Huruf besar ditebalkan diberi spasi, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

[42] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[43] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[44] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…….....	……..…[45]
……..….	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp .....
2.	Proses.....	Rp .....
3.	PNBP	Rp .....
4.	Panggilan	Rp .....
	Jumlah.....	Rp .....

(.....Rupiah)

.

[45] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

P U T U S A N[1]

Nomor… /Pdt.Sus-Paten[2]/20…/PN Niaga…

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … yang mengadili perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual (*Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta*)[3] pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

… (nama orang perorangan/badan hukum)[4], …[5] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[6]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada [7], advokat[8] beralamat/berkantor di jalan…[9]/*email*…[10] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal , sebagai Penggugat ;

l a w a n:[11]

…(nama orang perorangan/badan hukum)[12], …[13] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[14]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada ……..[15], advokat[16]

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 DI untuk Desain Industri, DTLST untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten untuk Paten, Merek untuk Merek, Cipta untuk Hak Cipta

3 Pilih salah satu

4 Pilih salah satu yang sesuai.

5 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

6 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

7 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

8 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

9 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

10 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

11 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

12 Pilih salah satu yang sesuai.

13 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

14 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

15 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

beralamat/berkantor di jalan…[17]/*email*…[18] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ….., sebagai Tergugat;

dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat (*Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta***)**[19], …[20] beralamat di… *email*…[21], yang diwakili oleh … berdasarkan…[22] sebagai Turut Tergugat;

(1.2) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register... , telah mengajukan gugatan ... sebagai berikut:[23]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;[24]

---

[16] Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

[17] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[18] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[19] Pilih salah satu yang sesuai.

[20] Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

[21] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[22] Catatkan Surat Tugas dan atau Surat Kuasa lengkap

[23] - Salin posita gugatan
- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

[24] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri dan catatkan Surat Tugas dan/atau Surat Kuasa lengkap.

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;[25]

(2.4) Menimbang bahwa kepada Termohon dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[26]

(2.6) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :[27]...

(2.8) Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal… dan Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal…;

Hakim dapat memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan replik dan duplik dengan syarat memperhatikan jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:[28]

1. P-1… dst;
2. P-2… dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[29]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

---

[25] Anjuran perdamaian ini berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg akan tetapi pelaksanaanya tidak seperti ketentuan PERMA 1/2016 tentang Mediasi.

[26] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[27] Salin jawaban termasuk eksepsi

[28] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[29] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

(2.11) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:[30]

1. T-1… dst;
2. T-2… dst;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[31]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.10) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM EKSEPSI

(3.1.1) Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) sebagai berikut:[32]

(3.1.2) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut:[33]

(3.1.3) Menimbang bahwa Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg menentukan, tangkisan yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat kecuali tentang pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

(3.1.4) Menimbang bahwa dikarenakan eksepsi Tergugat bukan mengenai sengketa kewenangan mengadili, maka eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan

[30] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[31] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[32] Salin dalil pokok eksepsi Tergugat.

[33] Salin dalil pokok tanggapan Penggugat atas eksepsi Tergugat.

bersama-sama dengan pokok perkara[34] dan oleh karena itu eksepsi Tergugat harus ditolak;

(3.2) DALAM POKOK PERKARA

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai ...;

(3.2.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:…[35]

(3.2.3) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu syarat formal suatu gugatan;

(3.2.4) Menimbang bahwa … dst;

(3.2.5) Menimbang bahwa … dst;

(3.2.6) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima *(niet onvankelijke verklaard*);

(3.2.7) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima *(niet onvankelijke verklaard*), Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.2.8) Memperhatikan Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg dan Pasal ... (*Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri/Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten/Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek/ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*[36]) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;[37]

4. M E N G A D I L I:[38]

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

---

[34] Atau putusan akhir
[35] Salin jawaban Tergugat
[36] Pilih salah satu
[37] Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan bila ada
[38] Huruf besar ditebalkan diberi spasi, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima *(niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp...,00 (... Rupiah)

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[39] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[40],... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya serta Turut Tergugat/Kuasanya[41].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…….....	……..…[42]
……..….	

Panitera Pengganti,

…….

[39] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[40] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[41] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[42] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp .....
2. Proses..... Rp .....
3. PNBP ..... Rp .....
4. Panggilan ..... Rp .....

Jumlah..... Rp .....

(.....Rupiah)

P U T U S A N[1]

Nomor… /Pdt.Sus-Paten[2]/20…/PN Niaga…

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … yang mengadili perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual (*Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta*)[3] pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[4], …[5] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[6]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada [7], advokat[8] beralamat/berkantor di jalan…[9]/*email*…[10] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal , sebagai Penggugat ;

l a w a n:[11]

…(nama orang perorangan/badan hukum)[12], …[13] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[14]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada ……..[15], advokat[16]

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 DI untuk Desain Industri, DTLST untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten untuk Paten, Merek untuk Merek, Cipta untuk Hak Cipta

3 Pilih salah satu

4 Pilih salah satu yang sesuai.

5 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

6 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

7 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

8 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

9 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

10 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

11 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

12 Pilih salah satu yang sesuai.

13 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

14 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

15 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

beralamat/berkantor di jalan…[17]/*email*…[18] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ….., sebagai Tergugat;

dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat (*Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta***)**[19], …[20] beralamat di… *email*…[21], yang diwakili oleh … berdasarkan…[22] sebagai Turut Tergugat;

(1.2) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register... , telah mengajukan gugatan ...[23] sebagai berikut:[24]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;[25]

---

[16] Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

[17] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[18] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[19] Pilih salah satu yang sesuai.

[20] Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

[21] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[22] Catatkan Surat Tugas dan atau Surat Kuasa lengkap

[23] Tulis sesuai dengan jenis perkara (Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta)

[24] - Salin posita gugatan
- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

[25] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri dan catatkan Surat Tugas dan/atau Surat Kuasa lengkap.

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;[26]

(2.4) Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[27]

(2.6) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :[28]...

(2.8) Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal… dan Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal…;

Hakim dapat memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan replik dan duplik dengan syarat memperhatikan jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti awal surat berupa:[29]

1. TA-1… dst;
2. TA-2… dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahan terhadap eksepsi, Penggugat telah mengajukan bukti awal surat berupa:[30]

1. PA-1… dst;
2. PA-2… dst;

---

[26] Anjuran perdamaian ini berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg akan tetapi pelaksanaanya tidak seperti ketentuan PERMA 1/2016 tentang Mediasi.

[27] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[28] Salin jawaban termasuk eksepsi

[29] Jika ada, tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[30] Jika ada, tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

(2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ... ; (*Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta*)[31]

(3.2) Menimbang bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya mengenai …;

(3.3) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg eksepsi tersebut harus dipertimbangkan terlebih dahulu; [32]

(3.4) Menimbang bahwa… dst;

(3.5) Menimbang bahwa… dst;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat eksepsi Tergugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan. Dengan demikian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri …[33] tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

(3.8) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

(3.9) Memperhatikan Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg dan Pasal …(*Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri/Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten/Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang*

---

[31] Pilih salah satu perkara dan sesuaikan dengan pokok permasalahan yang diajukan, contoh: Perkara Merek pokok permasalahan adalah mengenai pembatalan/penghapusan/pelanggaran

[32] Pertimbangan Hakim

[33] Apabila tangkisan mengenai kewenangan absolut maka penyebutannya Pengadilan Niaga tidak berwenang, apabila tangkisan mengenai kewenangan relative maka penyebutannya Pengadilan NIaga pada Pengadilan Negeri … tidak berwenang.

Merek/Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta[34]) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan[35];

4. M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … tidak berwenang mengadili perkara *a quo*[36] atau Menyatakan Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili perkara *a quo*[37];
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ..., 00 (... Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[38] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[39],... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya serta Turut Tergugat/Kuasanya[40].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

---

[34] Pilih salah satu

[35] Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan

[36] Untuk kompetensi relatif

[37] Untuk kompetensi absolut

[38] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[39] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[40] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

Hakim Anggota: Hakim Ketua,

……..... ……..…[41]

……..…

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp .....
2. Proses..... Rp .....
3. PNBP ..... Rp .....
4. Panggilan ..... Rp .....

Jumlah..... Rp .....

(.....Rupiah)

[41] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

P E N E T A P A N S E M E N T A R A

Nomor …/Pdt.Sus-PS/20…/PN Niaga …

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … yang memeriksa permohonan penetapan sementara terhadap perkara Hak Kekayaan Intelektual (*Desain Industri/Paten/Merek/Hak Cipta*)[1] telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon:

> **…(nama orang perorangan/badan hukum)**[2], …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[4]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[5], advokat[6] beralamat/berkantor di jalan…[7]/*email*…[8] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mempelajari, memeriksa, memperhatikan alat bukti dan mendengar keterangan Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan penetapan sementara tanggal …, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … pada tanggal … dengan Nomor Register … telah mengajukan permohonan sebagai berikut:[9]

---

1 Pilih salah satu

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

7 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

8 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

9 Salin permohonan

(2.2) Menimbang bahwa untuk melengkapi permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:[10]

1. P-1… dst;
2. P-2… dst;

(2.3) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.4) Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai ... ;[11]

(3.2) Menimbang bahwa dari permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:;[12]

(3.3) Menimbang bahwa… dst;

(3.4) Menimbang bahwa… dst;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan penetapan sementara dari Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan surat tanda terima atau kwitansi yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon telah mengajukan uang jaminan sebesar Rp …,00 (..Rupiah);

---

[10] a. Melampirkan bukti kepemilikan hak atau pemegang hak;
b. Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran hak;
c. Keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan
d. diamankan untuk keperluan pembuktian;
e. Menyerahkan jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank sebanding dengan barang yang dikenai penetapan sementara;

[11] Pilih salah satu sesuai dengan ketentuan UU yang bersangkutan
a. Mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual dalam jalur perdagangan;
b. Menarik dari peredaran dan penyitaan serta penyimpanan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut
c. Mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh Pelanggar;
d. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar ;

[12] Pertimbangkan pokok perkara

(3.7) Menimbang bahwa nilai barang atau jasa yang dikenai penetapan sementara adalah sebesar Rp …,00 (…Rupiah) serta biaya yang akan timbul akibat adanya penetapan sementara adalah sebesar Rp …,00 (…Rupiah) maka nilai uang jaminan yang ditetapkan dalam penetapan sementara ini adalah sebesar Rp …,00 (…Rupiah);

(3.8) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

(3.9) Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara dan Pasal …(*Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri/Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten/Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek/Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta[13])* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan[14];

4. M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan penetapan sementara dari Pemohon… tersebut;
2. a. Mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual dalam jalur perdagangan;
   b. Menarik dari peredaran dan penyitaan serta penyimpanan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut
   c. Mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh Pelanggar;
   d. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar[15]
3. Memerintahkan …[16] atau pihak terkait lainnya, untuk mengizinkan Juru Sita Pengadilan melaksanakan isi penetapan dengan dapat didampingi Pemohon;
4. Menyatakan barang … atau dokumen … diperlukan sebagai barang bukti;
5. Menyatakan hari pelaksanaan penetapan adalah pada hari: … tanggal ...;
6. Menyatakan tempat penyimpanan barang bukti adalah di jalan[17] …;

---

[13] Pilih salah satu
[14] Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan
[15] Pilih salah satu sesuai dengan yang apa yang dikabulkan
[16] Kepada siapa ditujukan sebagaimana dalam permohonan Pemohon.
[17] Tempat dimana barang itu disimpan atau terletak

7. Memerintahkan Juru Sita untuk melaksanakan penetapan sementara;
8. Menetapkan Jumlah uang jaminan adalah … dan biaya yang akan timbul akibat penetapan ini adalah Rp …,00 (…Rupiah);
9. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon;
10. Menyatakan Barang siapa yang tidak mentaati Penetapan ini dapat dipidana dengan Pasal 216 KUHP.

Demikian Penetapan ini dibuat.

Ditetapkan di …,
Pada tanggal …

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga

……..

B E R I T A A C A R A[1]

Nomor… /Pdt.Sus-DI[2]/20…/PN Niaga…

(1.1) Persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri.....yang mengadili perkara Hak Kekayaan Intelektual (*Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta*)[3], yang dilangsungkan di … pada hari.... tanggal ... dalam perkara antara :

… (nama orang perorangan/badan hukum)[4], …[5] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[6]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...[7], advokat[8] beralamat/berkantor di jalan…[9]/*email*…[10] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal , sebagai Penggugat;

l a w a n [11]

… (nama orang perorangan/badan hukum)[12], …[13] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[14]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[15], advokat[16] beralamat/berkantor

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 DI untuk Desain Industri, DTLST untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten untuk Paten, Merek untuk Merek, Cipta untuk Hak Cipta

3 Pilih salah satu

4 Pilih salah satu yang sesuai.

5 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

6 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

7 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

8 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

9 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

10 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

11 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

12 Pilih salah satu yang sesuai.

13 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

14 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

15 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

16 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

di jalan…[17]/*email*…[18] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ….., sebagai Tergugat;

dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat (*Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta***)**[19], …[20] beralamat di… *email*…[21], yang diwakili oleh … berdasarkan…[22] sebagai Turut Tergugat;

Susunan persidangan :

..... Hakim Ketua;

..... Hakim Anggota;

..... Hakim Anggota;

..... Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Penggugat diwakili oleh kuasanya ..., Advokat beralamat di ... berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ... sebagaimana terlampir dalam Surat Gugatan;

Tergugat datang menghadap sendiri;

Hakim Ketua menghimbau kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian, akan tetapi perdamaian tidak tercapai;

Selanjutnya dibacakan Surat Gugatan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan … ;

Terhadap eksepsi tersebut, Penggugat menanggapi sebagai berikut :

---

[17] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.
[18] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik
[19] Pilih salah satu yang sesuai.
[20] Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
   a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
   b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.
[21] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik
[22] Catatkan Surat Tugas dan atau Surat Kuasa lengkap

Selanjutnya Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA[23]

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dalam buku Register Nomor ..., telah mengajukan Gugatan sebagai berikut : ...[24]

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;[25]

Menimbang bahwa Pengadilan telah menghimbau perdamaian diantara para pihak, akan tetapi perdamaian tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[26]

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi, bahwa ... ;

---

[23] Huruf besar, bold, tidak pakai titik

[24] - Salin posita gugatan sampai dengan petitum
- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

[25] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri dan catatkan Surat Tugas dan/atau Surat Kuasa lengkap.

[26] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah mengemukakan bahwa: ...

Menimbang bahwa untuk membuktikan eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti awal surat berupa:[27]

1. TA-1… dst;
2. TA-2… dst;

Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahan terhadap eksepsi, Penggugat telah mengajukan bukti awal surat berupa:[28]

1. PA-1… dst;
2. PA-2… dst;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai ... ; (*Desain Industri/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Paten/Merek/Hak Cipta*)[29]

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut: …;[30]

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan pada pokoknya adalah sebagai berikut: …;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut; [31]

Menimbang bahwa …;

---

[27] Jika ada, tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[28] Jika ada, tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[29] Pilih salah satu perkara dan sesuaikan dengan pokok permasalahan yang diajukan, contoh: Perkara Merek pokok permasalahan adalah mengenai pembatalan/penghapusan/pelanggaran

[30] Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan gugatan dan jawaban

[31] Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak. Oleh karena itu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri …[32] berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri… berwenang mengadili maka memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 R.Bg dan Pasal …(*Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri/Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten/Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek/Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta[33])* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan[34];

M E N G A D I L I:

1. Menolak eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri… berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[35] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

---

[32] Apabila eksepsi mengenai kewenangan absolut maka penyebutannya Pengadilan Negeri tidak berwenang, apabila eksepsi mengenai kewenangan relative maka penyebutannya Pengadilan Negeri … tidak berwenang.

[33] Pilih salah satu

[34] Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan

[35] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[36],... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya[37].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua, Meterai 6000
……...	……[38]
……..…	

Panitera Pengganti,

…….

Setelah Hakim Ketua membacakan putusan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,	Hakim Ketua,
……..	……..

[36] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[37] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[38] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)



PUTUSAN PERDATA KHUSUS
SENGKETA KONSUMEN

P U T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.Sus-BPSK/20.../PN ...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA[2]

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara sengketa konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[3], …[4] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[5]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada [6], advokat[7] beralamat/berkantor di jalan…[8]/*email*…[9] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal , sebagai Pemohon;

l a w a n [10]

…(nama orang perorangan/badan hukum)[11], …[12] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[13]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada ……..[14], advokat[15] beralamat/berkantor di jalan…[16]/*email*…[17] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ….., sebagai Termohon;

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma
2 Huruf besar, bold, tidak pakai titik
3 Pilih salah satu yang sesuai.
4 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.
5 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
6 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
7 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"
8 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.
9 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik
10 Apabila Tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
11 Pilih salah satu yang sesuai.
12 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.
13 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
14 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
15 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"
16 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam berkas perkara dan salinan resmi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor… tanggal…, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:[18]

(2.2) Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Keberatannya tanggal ... yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register... , telah mengajukan keberatan sebagai berikut : ...[19]

(2.3) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;[20]

(2.4) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;[21]

(2.5) Menimbang bahwa kepada Termohon dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut Termohon menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[22]

(2.7) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.8) Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:[23]

---

[17] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[18] Untuk dikutip/disalin semua amar putusan BPSK

[19] - Salin keberatan sampai dengan petitum
- Bila ada perubahan keberatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa keberatan pemohon yang telah dirubah sebagai berikut :

[20] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[21] Anjuran perdamaian ini berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg akan tetapi pelaksanaanya tidak seperti ketentuan PERMA 1/2016 tentang Mediasi.

[22] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil keberatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:[24]

1. P-1… dst;
2. P-2… dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil keberatannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[25]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.11) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:[26]

1. T-1… dst;
2. T-2… dst;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[27]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.13) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.14) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan keberatan Pemohon pada pokoknya adalah ... ;

---

[23] Salin semua jawaban

[24] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[25] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[26] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[27] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

(3.2) Menimbang bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

(3.3) Menimbang bahwa keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Majelis mempertimbangkan keberatan tersebut sebagai berikut :[28]

(3.4) Menimbang bahwa…dst;

(3.5) Menimbang bahwa…dst;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa keberatan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon dikabulkan maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.8) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan[29];

4. M E N G A D I L I:[30]

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon… tersebut;
2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor… tanggal…;
3. Menyatakan …[31]
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..,00 (…Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ...

---

[28] Salin inti pokok alasan keberatan

[29] Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan dengan menuliskan nomor dan tahun Undang-undang tersebut, kecuali untuk KUHPerdata, HIR/RBg dan Rv tidak perlu menyebutkan nomor dan tahun Undang-undang tesebut.

[30] Huruf besar ditebalkan diberi spasi, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

[31] Sesuaikan dengan petitum dikabulkan

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[32] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[33],... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya[34].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……[35]
……..…	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp .....
2.	Proses.....	Rp .....
3.	PNBP	Rp .....
4.	Panggilan	Rp .....
	Jumlah.....	Rp .....

(.....Rupiah)

[32] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[33] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[34] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[35] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

P U T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.Sus-BPSK/20.../PN ...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara sengketa konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[2], …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[4]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada [5], advokat[6] beralamat/berkantor di jalan…[7]/*email*…[8] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal , sebagai Pemohon;

l a w a n [9]

…(nama orang perorangan/badan hukum)[10], …[11] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[12]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada ……..[13], advokat[14] beralamat/berkantor di jalan…[15]/*email*…[16] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ….., sebagai Termohon;

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

7 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

8 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

9 Apabila Tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

10 Pilih salah satu yang sesuai.

11 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

12 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

13 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

14 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

15 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

16 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam berkas perkara dan salinan resmi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor… tanggal…, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:[17]

(2.2) Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Keberatannya tanggal ... yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register... , telah mengajukan keberatan sebagai berikut : ...[18]

(2.3) Menimbang bahwa hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;[19]

(2.4) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;[20]

(2.5) Menimbang bahwa Termohon dimintakan persetujuan untuk Melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut Termohon menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[21]

(2.7) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.8) Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:[22]

---

[17] Untuk dikutip/disalin semua amar putusan BPSK

[18] - Salin keberatan sampai dengan petitum
- Bila ada perubahan keberatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa keberatan pemohon yang telah dirubah sebagai berikut :

[19] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[20] Anjuran perdamaian ini berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg akan tetapi pelaksanaanya tidak seperti ketentuan PERMA 1/2016 tentang Mediasi.

[21] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil keberatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:[23]

1. P-1…dst;
2. P-2…dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil keberatannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[24]

1. Saksi 1…dst;
2. Saksi 2…dst;

(2.11) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:[25]

1. T-1…dst;
2. T-2…dst;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[26]

1. Saksi 1…dst;
2. Saksi 2…dst;

(2.13) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.14) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan keberatan Pemohon pada pokoknya adalah ... ;

---

[22] Salin semua jawaban

[23] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[24] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[25] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[26] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

(3.2) Menimbang bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

(3.3) Menimbang bahwa keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Majelis mempertimbangkan keberatan tersebut sebagai berikut :[27]

(3.4) Menimbang bahwa…dst;

(3.5) Menimbang bahwa…dst;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa keberatan Pemohon tersebut tidak beralasan hukum oleh karena itu dinyatakan ditolak;

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.8) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan[28];

4. M E N G A D I L I:[29]

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon… tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..,00 (…Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[30] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

[27] Salin inti pokok alasan keberatan

[28] Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan dengan menuliskan nomor dan tahun Undang-undang tersebut, kecuali untuk KUHPerdata, HIR/RBg dan Rv tidak perlu menyebutkan nomor dan tahun Undang-undang tesebut.

[29] Huruf besar ditebalkan diberi spasi, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

[30] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[31],... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya[32].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……..…[33]
……..…	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp .....
2.	Proses.....	Rp .....
3.	PNBP	Rp .....
4.	Panggilan	Rp .....
	Jumlah.....	Rp .....

(.....Rupiah)

[31] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[32] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[33] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)



PUTUSAN PERDATA KHUSUS

ARBITRASE

P U T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.Sus-Arb/20.../PN ...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara arbitrase, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[2], …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[4]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[5], advokat[6] beralamat/berkantor di jalan…[7]/*email*…[8] berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9] tanggal …, sebagai Pemohon;

l a w a n[10]

…(nama orang perorangan/badan hukum)[11], …[12] bertempat tinggal / berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[13]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[14], advokat[15] beralamat/berkantor

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ....." untuk badan hukum.

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi.

5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat".

7 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

8 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik.

9 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

10 Apabila Tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

11 Pilih salah satu yang sesuai.

12 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
c. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
d. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ....." untuk badan hukum.

13 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi.

14 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

15 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat".

di jalan…[16]/*email*…[17] berdasarkan Surat Kuasa Khusus[18] tanggal …, sebagai Termohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Nomor… tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dalam buku Register Nomor ..., telah mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagai berikut : …[19];

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;[20]

(2.3) Menimbang bahwa kepada Termohon dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa terhadap permohonan pembatalan arbitrasi tersebut pihak Termohon menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[21]

(2.5) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan pembatalan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :[22]... ;

---

[16] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[17] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik.

[18] - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

[19] - Salin posita gugatan sampai dengan petitum
- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

[20] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[21] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[22] Salin jawaban termasuk eksepsi

(2.7) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:[23]

1. P-1… dst;
2. P-2… dst;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[24]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:[25]

1. T-1… dst;
2. T-2… dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[26]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst

(2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pembatalan putusan arbitrase Pemohon pada pokoknya adalah ...[27] ;

---

[23] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[24] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[25] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[26] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[27] Tuliskan pokok keberatan

(3.2) Menimbang bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase Pemohon, diajukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase di Pengadilan Negeri…, oleh karenanya secara formal permohonan tersebut dapat diterima;

(3.3) Menimbang bahwa permohonan pembatalan terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;[28]

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan berkas perkara dan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tersebut serta permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;[29]

(3.5) Menimbang bahwa… dst;

(3.6) Menimbang bahwa… dst;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor… tanggal… harus dibatalkan;

(3.8) Menimbang bahwa oleh karena permohonan pembatalan putusan arbitrase dikabulkan maka Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.9) Memperhatikan Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan[30];

4. M E N G A D I L I:[31]

1. Mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut;

---

[28] Pilih salah satu yang menjadi alasan pokok permohonan pembatalan.

[29] Pertimbangan hakim

[30] Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan dengan menuliskan nomor dan tahun Undang-undang tersebut, kecuali untuk KUHPerdata, HIR/RBg dan Rv tidak perlu menyebutkan nomor dan tahun Undang-undang tesebut.

[31] Huruf besar ditebalkan diberi spasi, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

2. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor ... tanggal ...;
3. Menyatakan… dst;[32]
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp……,00 (… Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[33] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[34],... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/ Kuasanya[35].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……[36]
……..…	

Panitera Pengganti,

…….

[32] Sesuai dengan petitum yang dikabulkan
[33] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …
[34] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang
[35] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu
[36] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp .....
2. Proses..... Rp .....
3. PNBP ..... Rp .....
4. Panggilan ..... Rp .....

Jumlah..... Rp .....

(.....Rupiah)

P U T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.Sus-Arb/20.../PN ...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara arbitrase, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[2], …[3] bertempat tinggal / berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[4]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[5], advokat[6] beralamat/berkantor di jalan…[7]/*email*…[8] berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9] tanggal …, sebagai Pemohon;

l a w a n

… (nama orang perorangan/badan hukum)[10], …[11] bertempat tinggal / berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[12]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[13], advokat[14] beralamat/berkantor di jalan…[15]/*email*…[16] berdasarkan Surat Kuasa Khusus[17] tanggal …, sebagai Termohon;

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi.

5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat".

7 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

8 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik.

9 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

10 Pilih salah satu yang sesuai.

11 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
c. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
d. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

12 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi.

13 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

14 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat".

15 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Nomor… tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dalam buku Register Nomor ..., telah mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagai berikut : ...[18];

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;[19]

(2.3) Menimbang bahwa kepada Termohon dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa terhadap permohonan pembatalan arbitrasi tersebut pihak Termohon menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[20]

(2.5) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan pembatalan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :[21]... ;

(2.7) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:[22]

---

[16] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik.

[17] - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

[18] - Salin posita gugatan sampai dengan petitum
- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

[19] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[20] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[21] Salin jawaban termasuk eksepsi

[22] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

1. P-1… dst;
2. P-2… dst;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[23]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:[24]

1. T-1… dst;
2. T-2… dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[25]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst

(2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pembatalan putusan arbitrase Pemohon pada pokoknya adalah ...[26] ;

(3.2) Menimbang bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase Pemohon, diajukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase di Pengadilan Negeri…, oleh karenanya secara formal permohonan tersebut dapat diterima;

---

[23] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[24] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[25] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[26] Tuliskan pokok keberatan

(3.3) Menimbang bahwa permohonan pembatalan terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;[27]

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan berkas perkara dan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tersebut serta permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;[28]

(3.5) Menimbang bahwa… dst;

(3.6) Menimbang bahwa… dst;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

(3.8) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor… tanggal… harus dipertahankan;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena permohonan pembatalan putusan arbitrase ditolak maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.10) Memperhatikan Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan[29];

4. M E N G A D I L I:[30]

1. Menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut;
2. Mempertahankan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor ... tanggal ...;

---

[27] Pilih salah satu yang menjadi alasan pokok permohonan pembatalan.

[28] Pertimbangan hakim

[29] Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan dengan menuliskan nomor dan tahun Undang-undang tersebut, kecuali untuk KUHPerdata, HIR/RBg dan Rv tidak perlu menyebutkan nomor dan tahun Undang-undang tesebut.

[30] Huruf besar ditebalkan diberi spasi, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp……,00 (… Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[31] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[32],... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/ Kuasanya[33].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…….....	……..…[34]
……..….	

Panitera Pengganti,

…….

[31] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[32] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[33] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[34] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp .....
2. Proses..... Rp .....
3. PNBP ..... Rp .....
4. Panggilan ..... Rp .....

Jumlah..... Rp .....

(.....Rupiah)



PUTUSAN PERDATA KHUSUS
SENGKETA PERSAINGAN USAHA

P U T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.Sus-KPPU/20.../PN ...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara perkara sengketa persaingan usaha pada tingkat pertama dalam perkara antara:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[2], …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[4]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada [5], advokat[6] beralamat/berkantor di jalan…[7]/*email*…[8] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal , sebagai Pemohon;

l a w a n [9]

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), beralamat di… *email*…[10], yang diwakili oleh … berdasarkan…[11] sebagai Termohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan keberatan tanggal ... yang dilampiri dengan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

7 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

8 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

9 Apabila Tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

10 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

11 Catatkan Surat Tugas dan atau Surat Kuasa lengkap

diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register..., telah mengajukan keberatan sebagai berikut : ...[12]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;[13]

(2.3) Menimbang bahwa kepada Termohon dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut Termohon menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[14]

(2.5) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :[15]... ;

(2.7) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan tambahan guna mengajukan bukti dan saksi tambahan;

(2.8) Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:…[16]

(2.9) Menimbang bahwa adapun hasil pemeriksaan tambahan adalah sebagai berikut:…[17]

(2.10) Menimbang bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan tanggal… dan Termohon mengajukan kesimpulan tanggal…

(2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

---

[12] - Salin posita gugatan sampai dengan petitum
- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

[13] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[14] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[15] Salin jawaban termasuk eksepsi

[16] Salin amar putusan sela

[17] Salin berita acara pemeriksaan tambahan dari KPPU

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ...[18] ;

(3.2) Menimbang bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan/atau diumumkan melalui *website* KPPU, oleh karenanya secara formil permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

(3.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor… tanggal…, telah memerintahkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan;

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Nomor ... tanggal ... Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah melakukan pemeriksaan tambahan tentang ... sebagaimana tercantum dalam berita acara yang dibuat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor ... tanggal ...[19];

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan berkas perkara dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan berita acara pemeriksaan tambahan tersebut serta keberatan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;[20]

(3.6) Menimbang bahwa… dst;

(3.7) Menimbang bahwa… dst;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dikabulkan sebagian/seluruhnya[21] ;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon dikabulkan, maka Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.10) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2005 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan[22];

---

[18] Tuliskan pokok keberatan

[19] Salin hasil pemeriksaan tambahan KPPU tersebut.

[20] Pertimbangan hakim

[21] Disesuaikan apabila gugatan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata “sebagian” diganti dengan “seluruhnya”

4. M E N G A D I L I:[23]

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor ... tanggal...
3. Menyatakan… dst;[24]
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ... ,00 (... Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[25] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[26],... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/ Kuasanya[27].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

---

[22] Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan dengan menuliskan nomor dan tahun Undang-undang tersebut, kecuali untuk KUHPerdata, HIR/RBg dan Rv tidak perlu menyebutkan nomor dan tahun Undang-undang tesebut.

[23] Huruf besar ditebalkan diberi spasi, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

[24] Disesuaikan dengan petitum yang dikabulkan

[25] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[26] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[27] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

Hakim Anggota: Hakim Ketua,

…….... ……..…[28]

……...…

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp .....
2. Proses..... Rp .....
3. PNBP ..... Rp .....
4. Panggilan ..... Rp .....

Jumlah ..... Rp .....

(.....Rupiah)

[28] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

P U T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.Sus-KPPU/.../PN ...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA[2]

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara sengketa persaingan usaha pada tingkat pertama dalam perkara antara:

… (nama orang perorangan/badan hukum)[3], …[4] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[5]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada [6], advokat[7] beralamat/berkantor di jalan…[8]/*email*…[9] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal , sebagai Pemohon;

l a w a n [10]

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), beralamat di… *email*…[11], yang diwakili oleh … berdasarkan…[12] sebagai Termohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan keberatan tanggal ... yang dilampiri dengan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma
2 Huruf besar, bold, tidak pakai titik
3 Pilih salah satu yang sesuai.
4 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.
5 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
6 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
7 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"
8 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.
9 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik
10 Apabila Tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
11 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik
12 Catatkan Surat Tugas dan atau Surat Kuasa lengkap

diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register... , telah mengajukan keberatan sebagai berikut : ...[13]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;[14]

(2.3) Menimbang bahwa kepada Termohon dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut Termohon menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[15]

(2.5) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :[16]... ;

(2.7) Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ...[17] ;

(3.2) Menimbang bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan/atau diumumkan melalui *website* KPPU, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan berkas perkara dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut serta keberatan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;[18]

---

[13] - Salin posita gugatan sampai dengan petitum
- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

[14] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[15] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[16] Salin jawaban termasuk eksepsi

[17] Tuliskan pokok keberatan

(3.4) Menimbang bahwa… dst;

(3.5) Menimbang bahwa… dst;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas permohonan keberatan Pemohon dikabulkan …[19] ;

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon dikabulkan, maka Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.8) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2005 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan[20];

4. M E N G A D I L I:[21]

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon tersebut;
2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor ... tanggal...;
3. Menyatakan…dst;[22]
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp... ,00 (... Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[23] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[24],... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/ Kuasanya[25].

---

[18] Pertimbangan hakim

[19] Disesuaikan apabila gugatan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata "sebagian" diganti dengan "seluruhnya"

[20] Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan dengan menuliskan nomor dan tahun Undang-undang tersebut, kecuali untuk KUHPerdata, HIR/RBg dan Rv tidak perlu menyebutkan nomor dan tahun Undang-undang tesebut.

[21] Huruf besar ditebalkan diberi spasi, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

[22] Sesuaikan dengan petitum yang dikabulkan

[23] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[24] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[25] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…….....	……..…[26]
……..….	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp .....
2.	Proses.....	Rp .....
3.	PNBP	Rp .....
4.	Panggilan	Rp .....
	Jumlah.....	Rp .....

(.....Rupiah)

[26] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

P U T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.Sus-KPPU/.../PN ...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA[2]

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara sengketa persaingan usaha pada tingkat pertama dalam perkara antara:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[3], …[4] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[5]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada [6], advokat[7] beralamat/berkantor di jalan…[8]/*email*…[9] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal , sebagai Pemohon;

l a w a n [10]

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), beralamat di… *email*…[11], yang diwakili oleh … berdasarkan…[12] sebagai Termohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan keberatan tanggal ... yang dilampiri dengan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma
2 Huruf besar, bold, tidak pakai titik
3 Pilih salah satu yang sesuai.
4 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.
5 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
6 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
7 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"
8 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.
9 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik
10 Apabila Tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
11 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik
12 Catatkan Surat Tugas dan atau Surat Kuasa lengkap

diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register... , telah mengajukan keberatan sebagai berikut : ...[13]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;[14]

(2.3) Menimbang bahwa kepada Termohon dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut Termohon menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[15]

(2.5) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :[16]... ;

(2.7) Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ...[17] ;

(3.2) Menimbang bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan/atau diumumkan melalui *website* KPPU, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan berkas perkara dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut serta keberatan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;[18]

---

[13] - Salin posita gugatan sampai dengan petitum
- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

[14] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[15] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[16] Salin jawaban termasuk eksepsi

[17] Tuliskan pokok keberatan

(3.4) Menimbang bahwa… dst;

(3.5) Menimbang bahwa… dst;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas permohonan keberatan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon ditolak, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.8) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2005 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan[19];

4. M E N G A D I L I:[20]

1. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon tersebut;
2. Mempertahankan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor ... tanggal...;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp... ,00 (... Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[21] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[22],... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/ Kuasanya[23].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ...

---

[18] Pertimbangan hakim

[19] Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan dengan menuliskan nomor dan tahun Undang-undang tersebut, kecuali untuk KUHPerdata, HIR/RBg dan Rv tidak perlu menyebutkan nomor dan tahun Undang-undang tesebut.

[20] Huruf besar ditebalkan diberi spasi, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

[21] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[22] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[23] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…….....	……..…[24]
……..….	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp	.....
2.	Proses.....	Rp	.....
3.	PNBP	Rp	.....
4.	Panggilan	Rp	.....
	Jumlah.....	Rp	.....

(.....Rupiah)

[24] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

PUTUSAN SELA[1]

Nomor ... /Pdt.Sus-KPPU/.../PN ...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA[2]

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara sengketa persaingan usaha pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara:

> **…(nama orang perorangan/badan hukum)**[3], …[4] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[5]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada [6], advokat[7] beralamat/berkantor di jalan…[8]/*email*…[9] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal , sebagai Pemohon;
>
> l a w a n [10]
>
> **Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),** beralamat di… *email*…[11], yang diwakili oleh … berdasarkan…[12] sebagai Termohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal ... yang dilampiri dengan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma
2 Huruf besar, bold, tidak pakai titik
3 Pilih salah satu yang sesuai.
4 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.
5 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
6 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
7 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"
8 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.
9 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik
10 Apabila Tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
11 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik
12 Catatkan Surat Tugas dan atau Surat Kuasa lengkap

yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dengan Nomor Register... , telah mengajukan keberatan sebagai berikut : ...[13]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut[14];

(2.3) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :[15]... ;

(2.5) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan tambahan sebagai berikut:[16]

(2.6) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ... ;

(3.2) Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah menanggapi sebagai berikut:[17]

(3.3) Menimbang bahwa terhadap permohonan dan tanggapan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.4) Menimbang bahwa… dst;[18]

(3.5) Menimbang bahwa… dst;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

---

[13] - Salin posita gugatan sampai dengan petitum
- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

[14] Apabila pihak-pihak menghadap sendiri menggunakan:Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan

[15] Salin jawaban termasuk eksepsi

[16] Salin permohonan

[17] Salin tanggapan

[18] Uraikan hal-hal yang diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk di buktikan

(3.7) Menimbang bahwa biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir;

(3.8) Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan[19];

4. M E N G A D I L I:[20]

1. Memerintahkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas berupa ... pemeriksaan saksi[21] ... yang dituangkan dalam berita acara;
2. Menetapkan tenggang waktu pemeriksaan tambahan tersebut selambat-lambatnya dilaksanakan 14 (empat belas) hari terhitung setelah putusan sela ini diberitahukan;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[22] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[23],... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/ Kuasanya[24].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam

---

[19] Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan dengan menuliskan nomor dan tahun Undang-undang tersebut, kecuali untuk KUHPerdata, HIR/RBg dan Rv tidak perlu menyebutkan nomor dan tahun Undang-undang tesebut.

[20] Huruf besar ditebalkan diberi spasi, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

[21] Jika ada

[22] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[23] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[24] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…….....	……..…[25]
……..….	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp	.....
2.	Proses.....	Rp	.....
3.	PNBP	Rp	.....
4.	Panggilan	Rp	.....
	Jumlah.....	Rp	.....

(.....Rupiah)

[25] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)



PUTUSAN PERDATA KHUSUS
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PU T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.Sus-PHI/20.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[2], …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[4]…, dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[5], Pengurus SP/Federasi/ Konfederasi/advokat[6] beralamat/berkantor di jalan…[7]/*email*…[8] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Penggugat;

l a w a n[9]

…(nama orang perorangan/badan hukum)[10], …[11] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[12]…, dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[13], Pengurus SP/Federasi/Konfederasi/advokat[14] beralamat/berkantor di

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

7 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

8 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

9 Apabila Tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

10 Pilih salah satu yang sesuai.

11 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

12 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

13 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

14 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

jalan…[15]/*email*…[16] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal ... yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dalam Nomor Register... , telah mengajukan gugatan sebagai berikut: …[17]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut; [18]

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;[19]

(2.4) Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[20]

(2.6) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:[21]

---

[15] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[16] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[17] - Salin posita gugatan sampai dengan petitum
- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

[18] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[19] Anjuran perdamaian ini berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg akan tetapi pelaksanaanya tidak seperti ketentuan PERMA 1/2016 tentang Mediasi.

[20] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[21] Salin semua jawaban

....

(2.8) Menimbang bahwa selanjutnya penggugat telah mengajukan replik dan tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara[22];

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:[23]

1. P-1… dst;
2. P-2… dst;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[24]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:[25]

1. T-1… dst;
2. T-2… dst;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[26]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.12) Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal ……;[27]

(2.13) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

---

[22] Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik

[23] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[24] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[25] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[26] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[27] Jika Ada

(2.14) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM EKSEPSI

(3.1.1) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut…; [28]

(3.1.2) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah menanggapi sebagai berikut:

(3.1.3) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: [29]

(3.1.4) Menimbang bahwa… dst;

(3.1.5) Menimbang bahwa… dst;

(3.1.6) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tidak beralasan sehingga harus ditolak;

(3.2) DALAM POKOK PERKARA

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ...; [30]

(3.2.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut…; [31]

(3.2.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ...;

(3.2.4) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak sebagai berikut.... ; [32]

(3.2.5) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk

---

[28] Berisi inti/substansi eksepsi
[29] Pertimbangan tentang eksepsi.
[30] Berisi inti/substansi gugatan. Hakim tidak perlu mengulang posita.
[31] Berisi inti/substansi jawaban
[32] Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan gugatan dan jawaban

membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;[33]

(3.2.6) Menimbang bahwa …

(3.2.7) Menimbang bahwa …

(3.2.8) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas petitum angka ... beralasan hukum untuk dikabulkan/ditolak[34];

(3.2.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya/sebagian;[35]

(3.2.10) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya/sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.2.11) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;[36]

(3.2.12) Memperhatikan Pasal ...Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan[37];

4. MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya/sebagian[38];
2. …
3. …
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya[39];

---

[33] Pertimbangkan pokok perkara

[34] Disesuaikan dengan pertimbangan Majelis hal-hal yang dikabulkan dan hal-hal yang di tolak

[35] Disesuaikan apabila gugatan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata "sebagian" diganti dengan "seluruhnya"

[36] Jika nilai gugatan dibawah Rp150.000.000 dibebankan kepada Negara tetapi jika diatasnya maka harus dibebankan kepada pihak yang kalah.

[37] Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan bila ada

[38] Disesuaikan dengan yang dikabulkan.

6. Menghukum/membebankan ...[40] untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah Rp ..., 00 (.....Rupiah).

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal , oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[41] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[42], sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya[43].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal , oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…….....	……..…[44]
……..….	

Panitera Pengganti,

…….

---

[39] Disesuaikan setiap gugatan dikabulkan sebagian, maka harus ditutup dengan amar menolak gugatan selain dan selebihnya

[40] Jika nilai gugatan dibawah Rp150.000.000 dibebankan kepada Negara tetapi jika diatasnya harus dihukum kepada pihak yang kalah.

[41] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[42] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[43] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[44] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp .....
2. Proses..... Rp .....
3. PNBP ..... Rp .....
4. Panggilan ..... Rp .....

Jumlah..... Rp .....

(.....Rupiah)

PU T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.Sus-PHI/20.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[2], …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[4]…, dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[5], Pengurus SP/Federasi/ Konfederasi/advokat[6] beralamat/berkantor di jalan…[7]/*email*…[8] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Penggugat;

l a w a n[9]

…(nama orang perorangan/badan hukum)[10], …[11] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[12]…, dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[13], Pengurus SP/Federasi/Konfederasi/advokat[14] beralamat/berkantor di

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …...(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

7 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

8 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

9 Apabila Tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

10 Pilih salah satu yang sesuai.

11 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

12 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

13 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

14 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

jalan…[15]/*email*…[16] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal ... yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dalam Nomor Register ... , telah mengajukan gugatan sebagai berikut: …[17]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut; [18]

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;[19]

(2.4) Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[20]

(2.6) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:[21]

---

[15] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[16] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[17] - salin posita gugatan sampai dengan petitum
- bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

[18] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[19] Anjuran perdamaian ini berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg akan tetapi pelaksanaanya tidak seperti ketentuan PERMA 1/2016 tentang Mediasi.

[20] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[21] Salin semua jawaban

....

(2.8) Menimbang bahwa selanjutnya penggugat telah mengajukan replik dan tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara[22];

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:[23]

1. P-1… dst;
2. P-2… dst;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[24]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:[25]

1. T-1… dst;
2. T-2… dst;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[26]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.12) Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal ……;[27]

(2.13) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

---

[22] Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik

[23] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[24] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[25] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[26] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[27] Jika Ada

(2.14) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM EKSEPSI

(3.1.1) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut…; [28]

(3.1.2) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah menanggapi sebagai berikut:

(3.1.3) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: [29]

(3.1.4) Menimbang bahwa… dst;

(3.1.5) Menimbang bahwa… dst;

(3.1.6) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tidak beralasan sehingga harus ditolak;

(3.2) DALAM POKOK PERKARA

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ...; (*perselisihan hak/perselisihan kepentingan, perselisihan PHK/Perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan*)[30]

(3.2.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut…; [31]

(3.2.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ...;

(3.2.4) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak sebagai berikut ; [32]

(3.2.5) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk

---

[28] Berisi inti/substansi eksepsi
[29] Pertimbangan tentang eksepsi.
[30] Pilih salah satu perkara dan sesuaikan dengan pokok permasalahan yang diajukan.
[31] Berisi inti/substansi jawaban
[32] Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan gugatan dan jawaban

membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;[33]

(3.2.6) Menimbang bahwa …

(3.2.7) Menimbang bahwa …

(3.2.8) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

(3.2.9) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, namun karena nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;[34]

(3.2.10) Memperhatikan Pasal ...Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan[35];

4. MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp…,00 (…Rupiah).

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[36] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

[33] Pertimbangkan pokok perkara

[34] Jika nilai gugatan dibawah Rp150.000.000 dibebankan kepada Negara tetapi jika diatasnya maka harus dibebankan kepada pihak yang kalah.

[35] Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan bila ada

[36] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[37],... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya[38].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……..…[39]
……..…	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp .....
2.	Proses.....	Rp .....
3.	PNBP	Rp .....
4.	Panggilan	Rp .....
	Jumlah.....	Rp .....

(.....Rupiah)

[37] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[38] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[39] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

PU T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.Sus-PHI/20.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[2], …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[4]…, dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[5], Pengurus SP/Federasi/ Konfederasi/advokat[6] beralamat/berkantor di jalan…[7]/*email*…[8] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Penggugat;

l a w a n[9]

…(nama orang perorangan/badan hukum)[10], …[11] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[12]…, dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[13], Pengurus SP/Federasi/

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

7 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

8 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

9 Apabila Tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

10 Pilih salah satu yang sesuai.

11 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

12 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

13 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

Konfederasi/advokat[14] beralamat/berkantor di jalan…[15]/*email*…[16] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Tergugat;[17]

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal ... yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dalam Nomor Register ... , telah mengajukan gugatan sebagai berikut: …[18]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh …, Jurusita pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri … Nomor ... tanggal ... dan Nomor ... tanggal ... yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap di persidangan[19];

(2.3) Menimbang bahwa ternyata ketidak-hadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

(2.4) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;[20]

(2.5) Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan Pasal … Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

---

[14] Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

[15] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[16] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[17] Jika hadir.

[18] - Salin posita gugatan sampai dengan petitum
- bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

[19] Jika hadir

[20] Jika nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 biaya perkara dibebankan kepada Negara

3. M E N G A D I L I:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp…,00 (…Rupiah);[21]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[22] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[23],... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Tergugat/ Kuasanya[24] tanpa dihadiri Penggugat/Kuasanya

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……..…[25]
……..…	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp .....
2.	Proses.....	Rp .....
3.	PNBP	Rp .....
4.	Panggilan	Rp .....
	Jumlah.....	Rp .....

(.....Rupiah)

[21] Jika nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 biaya perkara dibebankan kepada Negara
[22] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …
[23] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang
[24] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu
[25] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

PU T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.Sus-PHI/20.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[2], …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[4]…, dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[5], Pengurus SP/Federasi/ Konfederasi/advokat[6] beralamat/berkantor di jalan…[7]/*email*…[8] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Penggugat;

l a w a n[9]

…(nama orang perorangan/badan hukum)[10], …[11] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[12]…, dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[13], Pengurus SP/Federasi/ Konfederasi/advokat[14] beralamat/berkantor di jalan…[15]/*email*…[16] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Tergugat;

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …...(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

7 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

8 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

9 Apabila Tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

10 Pilih salah satu yang sesuai.

11 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

12 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

13 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

14 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

(1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dalam Nomor Register ..., telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ...[17]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal ..., tanggal... dan tanggal ... telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

(2.3) Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.4) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;[18]

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:[19]

1. P-1… dst;
2. P-2… dst;

---

[15] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[16] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[17] - Salin posita gugatan sampai dengan petitum
- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

[18] Sepanjang tidak ada perbaikan gugatan.

[19] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[20]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.7) Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai ... ;

(3.2) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan itu tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari, ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;[21]

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;[22]

(3.5) Menimbang bahwa… dst;

(3.6) Menimbang bahwa… dst;

(3.7) Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas petitum angka ... beralasan hukum untuk dikabulkan/ditolak[23];

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan/ditolak/tidak dapat diterima dengan *verstek*;[24]

---

[20] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[21] Merupakan pertimbangan untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan atau tidak dapat diterima.

[22] Pertimbangkan pokok perkara

[23] Disesuaikan dengan pertimbangan Majelis hal-hal yang dikabulkan dan hal-hal yang di tolak

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan/ditolak/tidak dapat diterima[25] dengan *verstek*, maka Penggugat/Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini [26]/dibebankan kepada Negara;

(3.10) Memperhatikan Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg dan Pasal …. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal … Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaakerjaan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I:[27]

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya/sebagian dengan *verstek*;
3. Menghukum ... dst;
4. Menghukum ... dst;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ..., 00 (.... Rupiah); [28]

atau

4. M E N G A D I L I:[29]

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ..., 00 (.... Rupiah); [30]

atau

4. M E N G A D I L I:[31]

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

---

[24] Pilih salah satu: apabila terbukti dikabulkan seluruhnya atau sebagian, ditolak karena tidak terbukti, tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil atau tidak berwenang mengadili

[25] Disesuaikan dengan kesimpulan hasil pembuktian

[26] Jika nilai gugatan kurang dari Rp 150,000,000 maka biaya dibebankan kepada Negara

[27] Ini adalah contoh putusan verstek yang mengabulkan gugatan, akan tetapi dapat juga putusan verstek menyatakan tidak dapat diterima, ditolak atau menyatakan tidak berwenang. Pertimbangan menyesuaikan.

[28] Jika nilai gugatan kurang dari Rp 150,000,000 maka biaya dibebankan kepada Negara

[29] Ini adalah contoh putusan verstek yang mengabulkan gugatan, akan tetapi dapat juga putusan verstek menyatakan tidak dapat diterima, ditolak atau menyatakan tidak berwenang. Pertimbangan menyesuaikan.

[30] Jika nilai gugatan kurang dari Rp 150,000,000 maka biaya dibebankan kepada Negara

[31] Ini adalah contoh putusan verstek yang mengabulkan gugatan, akan tetapi dapat juga putusan verstek menyatakan tidak dapat diterima, ditolak atau menyatakan tidak berwenang. Pertimbangan menyesuaikan.

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp....,00 (... Rupiah); [32]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[33] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[34],... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya tanpa dihadiri Tergugat/ Kuasanya[35].

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……..…[36]
……..…	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp .....
2.	Proses.....	Rp .....
3.	PNBP	Rp .....
4.	Panggilan	Rp .....
	Jumlah.....	Rp .....

(.....Rupiah)

[32] Jika nilai gugatan kurang dari Rp 150,000,000 maka biaya dibebankan kepada Negara
[33] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …
[34] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang
[35] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu
[36] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

PU T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.Sus-PHI/20.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[2], …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[4]…, dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[5], Pengurus SP/Federasi/ Konfederasi/advokat[6] beralamat/berkantor di jalan…[7]/*email*…[8] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Penggugat;

l a w a n[9]

…[nama orang perorangan/badan hukum][10], …[11] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[12]…, dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[13], Pengurus SP/Federasi/Konfederasi/advokat[14] beralamat/berkantor di

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ....." untuk badan hukum.

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

7 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

8 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

9 Apabila Tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

10 Pilih salah satu yang sesuai.

11 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ....." untuk badan hukum.

12 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

13 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

14 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

jalan…[15]/*email*…[16] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dalam Nomor Register ..., telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ...[17]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal ..., tanggal... dan tanggal ... telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

(2.3) Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;[18]

(2.5) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

---

[15] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[16] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[17] - Salin posita gugatan sampai dengan petitum
- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

[18] Sepanjang tidak ada perbaikan gugatan.

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah ... ;[19]

(3.2) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang, bahwa setelah pengadilan membaca dan mempelajari, ternyata gugatan Penggugat beralasan/tidak beralasan dan tidak bertentangan/bertentangan dengan hukum;[20]

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan/ditolak/tidak dapat diterima dengan *verstek*;[21]

(3.5) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan/ditolak/tidak dapat diterima dengan *verstek* [22]maka kepada Penggugat/Tergugat[23] harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini/dibebankan kepada Negara;

(3.6) Memperhatikan Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg dan Pasal … Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal … Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I:[24]

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya/sebagian dengan *verstek*;
3. Menghukum ... dst;
4. Menghukum ... dst;

---

[19] Isi atau substansi dari gugatan

[20] Merupakan pertimbangan untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan atau tidak dapat diterima.

[21] Pilih salah satu: apabila terbukti dikabulkan seluruhnya atau sebagian, ditolak karena tidak terbukti, tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil atau tidak berwenang mengadili

[22] Pilih salah satu sesuai dengan pertimbangan hakim.

[23] Pembebanan biaya perkara disesuaikan dengan pertimbangan dan amar putusan.

[24] Ini adalah contoh putusan verstek yang mengabulkan gugatan, akan tetapi dapat juga putusan verstek menyatakan tidak dapat diterima, ditolak atau menyatakan tidak berwenang. Pertimbangan menyesuaikan.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ..., 00 (.... Rupiah); [25]

atau

4. M E N G A D I L I:[26]

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ..., 00 (... Rupiah); [27]

atau

4. M E N G A D I L I:[28]

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp....,00 (... Rupiah); [29]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[30] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[31],... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya tanpa dihadiri Tergugat/ Kuasanya[32].

---

[25] Jika nilai gugatan kurang dari Rp 150,000,000 maka biaya dibebankan kepada Negara

[26] Ini adalah contoh putusan verstek yang mengabulkan gugatan, akan tetapi dapat juga putusan verstek menyatakan tidak dapat diterima, ditolak atau menyatakan tidak berwenang. Pertimbangan menyesuaikan.

[27] Jika nilai gugatan kurang dari Rp 150,000,000 maka biaya dibebankan kepada Negara

[28] Ini adalah contoh putusan verstek yang mengabulkan gugatan, akan tetapi dapat juga putusan verstek menyatakan tidak dapat diterima, ditolak atau menyatakan tidak berwenang. Pertimbangan menyesuaikan.

[29] Jika nilai gugatan kurang dari Rp 150,000,000 maka biaya dibebankan kepada Negara

[30] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[31] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[32] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

Hakim Anggota: Hakim Ketua,

…….... ……..…[33]

……..…

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp .....
2. Proses..... Rp .....
3. PNBP ..... Rp .....
4. Panggilan ..... Rp .....

Jumlah ..... Rp .....

(.....Rupiah)

[33] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

P U T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.Sus-PHI/20.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA[2]

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ..., yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh :

…(nama orang perorangan/badan hukum)[3], …[4] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[5]…, dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[6], Pengurus SP/Federasi/ Konfederasi/advokat[7] beralamat/berkantor di jalan…[8]/*email*…[9] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Pelawan semula Tergugat;

l a w a n[10]

…(nama orang perorangan)[11], …[12] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[13]…, dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[14], Pengurus SP/Federasi/

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma
2 Huruf besar, bold, tidak pakai titik
3 Pilih salah satu yang sesuai.
4 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.
5 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
6 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
7 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"
8 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.
9 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik
10 Apabila Tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
11 Apabila dalam putusan verstek gugatan dikabulkan sehingga pihak tergugat menjadi pelawan.
12 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.
13 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
14 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

Konfederasi/advokat[15] beralamat/berkantor di jalan…[16]/*email*…[17] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Terlawan semula Penggugat;

(1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa pihak Pelawan semula Tergugat dalam surat perlawanannya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : [18]

(2.2) Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Putusan *Verstek* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... Nomor .. tanggal ...yang amar nya sebagai berikut ... :[19]
2. Risalah pemberitahuan Putusan *Verstek* kepada Tergugat semula, sekarang Pelawan tanggal... yang dibuat oleh ... Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ...;

(2.3) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan dan Terlawan masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;[20]

(2.4) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;[21]

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan Terlawan tersebut pihak Pelawan memberikan jawaban yang sekaligus merupakan perlawanan dari Pelawan, sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

(2.6) Menimbang bahwa kepada Terlawan dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

---

[15] Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

[16] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[17] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[18] Salin perlawanan pelawan

[19] Salin amar putusan versteknya.

[20] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[21] Anjuran perdamaian ini berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg akan tetapi tidak seperti ketentuan PERMA 1/2016 tentang Mediasi.

(2.7) Menimbang bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[22]

(2.8) Menimbang bahwa selanjutnya Terlawan telah mengajukan replik dan Pelawan telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara[23];

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Terlawan telah mengajukan bukti surat berupa:[24]

1. P-1… dst;
2. P-2… dst;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Terlawan telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[25]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.12) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa:[26]

1. T-1… dst;
2. T-2… dst;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[27]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.14) Menimbang bahwa selanjutnya Pelawan dan Terlawan telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal …….;

---

[22] Apabila Terlawan bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik, jika tidak bersedia, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[23] Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik

[24] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Terlawan yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya.

[25] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[26] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pelawan yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya.

[27] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

Hakim dapat memberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dengan syarat memperhatikan jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan

(2.15) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.16) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan pada pokoknya sebagai berikut ...;[28]

(3.2) Menimbang bahwa perlawanan *a quo* diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang diatur undang-undang, oleh karena itu perlawanan tersebut secara formal dapat diterima;

(3.3) Menimbang bahwa perlawanan Pelawan semula Tergugat dalam perkara *a quo* dimaksudkan untuk melawan Putusan *Verstek*, maka kedudukan dari Pelawan adalah sebagai Tergugat, sedangkan Terlawan sebagai Penggugat;

(3.4) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Terlawan pada pokoknya adalah ...;[29]

(3.5) Menimbang bahwa dari gugatan Terlawan dan Perlawanan Pelawan, terdapat hal-hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal dan karena itu menurut hukum harus dianggap terbukti atas hal-hal sebagai berikut : … ;[30]

1. … dst;
2. … dst;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara *a quo* adalah ...;[31]

---

[28] Tulis intisari dari perlawanan tersebut.
[29] Tulis intisari dari gugatan tersebut
[30] Tulis hal-hal yang dianggap telah terbukti dan karenanya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
[31] Hasil kesimpulan majelis hakim (hasil konstatir)

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Terlawan berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:[32]

(3.9) Menimbang… dst;

(3.10) Menimbang… dst;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terlawan tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya;

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perlawanan tersebut beralasan hukum sehingga perlawanan Pelawan harus dinyatakan tepat dan beralasan serta Pelawan adalah Pelawan yang benar;

(3.13) Menimbang bahwa oleh karena perlawanan dinyatakan tepat dan beralasan maka Putusan *Verstek* harus dibatalkan dan gugatan Terlawan harus dinyatakan ditolak;

(3.14) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Terlawan ditolak maka Terlawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.15) Memperhatikan Pasal 129 HIR/Pasal 153 RBg dan Pasal …. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal …. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; [33]

4. M E N G A D I L I:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan *Verstek* Nomor ... tanggal ... tersebut tepat dan beralasan ;[34]
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan adalah Pelawan yang benar ;

---

[32] Pertimbangkan pokok perkara semula dapat berupa perlawanan dikabulkan.

[33] Untuk HIR dan RBg disesuaikan dengan wilayah berlakunya ketentuan tersebut. Sebutkan pasal dari undang-undang mengenai hukum acara dan hukum materiil yang menjadi dasar putusan

[34] Apabila perlawanan ditolak amarnya sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor .... tanggal... tidak tepat dan tidak beralasan ; 2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar ; 3. Mempertahankan putusan verstek tersebut ; 4. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp ..., 00 (... Rupiah)

3. Membatalkan Putusan *Verstek* Nomor …..tanggal …. ;
4. Menolak gugatan Terlawan;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ..., 00 (... Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri …, pada hari …, tanggal …, oleh kami, …, sebagai Hakim Ketua, …, dan …, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[35] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut[36], …, Panitera Pengganti, Pelawan/Kuasanya dan Terlawan/Kuasanya.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri ....., pada hari ....., tanggal ....., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…….....	……..…[37]
……..….	

Panitera Pengganti,

…….

[35] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …
[36] Apabila Hakim anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang menggantikan
[37] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp .....
2. Proses..... Rp .....
3. PNBP ..... Rp .....
4. Panggilan ..... Rp .....

Jumlah..... Rp .....

(.....Rupiah)

PU T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.Sus-PHI/20.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA[2]

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ..., yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh :

…(nama orang perorangan/badan hukum)[3], …[4] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[5]…, dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[6], Pengurus SP/Federasi/ Konfederasi/advokat[7] beralamat/berkantor di jalan…[8]/*email*…[9] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Pelawan semula Tergugat;

l a w a n[10]

…(nama orang perorangan)[11], …[12] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[13]…, dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[14], Pengurus SP/Federasi/

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma
2 Huruf besar, bold, tidak pakai titik
3 Pilih salah satu yang sesuai.
4 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.
5 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
6 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"
7 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"
8 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.
9 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik
10 Apabila Tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
11 Apabila dalam putusan verstek gugatan dikabulkan sehingga pihak tergugat menjadi pelawan.
12 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.
13 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi
14 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

Konfederasi/advokat[15] beralamat/berkantor di jalan…[16]/*email*…[17] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Terlawan semula Penggugat;

(1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa pihak Pelawan semula Tergugat dalam surat perlawanannya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : [18]

(2.2) Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Putusan *Verstek* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... Nomor .. tanggal ...yang amar nya sebagai berikut ... :[19]
2. Risalah pemberitahuan Putusan *Verstek* kepada Tergugat semula, sekarang Pelawan tanggal... yang dibuat oleh ... Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ...;

(2.3) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan dan Terlawan masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;[20]

(2.4) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;[21]

(2.5) Menimbang bahwa kepada Terlawan dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[22]

---

[15] Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

[16] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[17] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[18] Salin perlawanan pelawan

[19] Salin amar putusan verteknya

[20] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[21] Anjuran perdamaian ini berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg akan tetapi tidak seperti ketentuan PERMA 1/2016 tentang Mediasi.

[22] Apabila Terlawan bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik, jika tidak bersedia, maka persidangan dilakukan secara biasa.

(2.7) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Terlawan semula Penggugat;

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Terlawan tersebut pihak Pelawan memberikan jawaban yang sekaligus merupakan perlawanan dari Pelawan, sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

(2.9) Menimbang bahwa selanjutnya Terlawan telah mengajukan replik dan Pelawan telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara[23];

(2.10) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Terlawan telah mengajukan bukti surat berupa:[24]

1. P-1… dst;
2. P-2… dst;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Terlawan telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[25]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.12) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa:[26]

1. T-1… dst;
2. T-2… dst;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[27]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

---

[23] Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik

[24] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Terlawan yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya.

[25] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[26] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pelawan yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya.

[27] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

(2.14) Menimbang bahwa selanjutnya Pelawan dan Terlawan telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal …….;

Hakim dapat memberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dengan syarat memperhatikan jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan

(2.15) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.16) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan pada pokoknya sebagai berikut ...;[28]

(3.2) Menimbang bahwa perlawanan *a quo* diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang diatur undang-undang, oleh karena itu perlawanan tersebut secara formal dapat diterima;

(3.3) Menimbang bahwa perlawanan Pelawan semula Tergugat dalam perkara *a quo* dimaksudkan untuk melawan Putusan *Verstek*, maka kedudukan dari Pelawan adalah sebagai Tergugat, sedangkan Terlawan sebagai Penggugat;

(3.4) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Terlawan pada pokoknya adalah ...;[29]

(3.5) Menimbang bahwa dari gugatan Terlawan dan Perlawanan Pelawan, terdapat hal-hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal dan karena itu menurut hukum harus dianggap terbukti atas hal-hal sebagai berikut : … ;[30]

1. … dst;
2. … dst;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara *a quo* adalah ...;[31]

---

[28] Tulis intisari dari perlawanan tersebut.
[29] Tulis intisari dari gugatan tersebut
[30] Tulis hal-hal yang dianggap telah terbukti dan karenanya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Terlawan berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:[32]

(3.9) Menimbang… dst;

(3.10) Menimbang… dst;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terlawan telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perlawanan tersebut tidak beralasan hukum sehingga Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar;

(3.13) Menimbang bahwa oleh karena perlawanan dinyatakan tidak beralasan maka Putusan *Verstek* harus dipertahankan dan gugatan Terlawan harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya/sebagian[33];

(3.14) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Terlawan dikabulkan maka Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.15) Memperhatikan Pasal 129 HIR/Pasal 153 RBg dan Pasal …. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal …. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; [34]

4. M E N G A D I L I:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan *Verstek* Nomor ... tanggal ... tersebut tidak tepat dan tidak beralasan ;[35]
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;

---

[31] Hasil kesimpulan majelis hakim (hasil konstatir)

[32] Pertimbangkan pokok perkara semula dapat berupa perlawanan dikabulkan.

[33] Sesuaikan dengan petitum gugatan yang dikabulkan

[34] Untuk HIR dan RBg disesuaikan dengan wilayah berlakunya ketentuan tersebut. Sebutkan pasal dari undang-undang mengenai hukum acara dan hukum materiil yang menjadi dasar putusan

[35] Apabila perlawanan ditolak amarnya sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor .... tanggal... tidak tepat dan tidak beralasan ; 2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar ; 3. Mempertahankan putusan verstek tersebut ; 4. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp ..., 00 (... Rupiah)

3. Mempertahankan Putusan *Verstek* Nomor …..tanggal …. ;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ..., 00 (.... Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri ……., pada hari ....., tanggal ……., oleh kami, ……., sebagai Hakim Ketua, ……., dan....., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[36] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut[37], ……., Panitera Pengganti dan Pelawan/Kuasanya dan Terlawan/Kuasanya.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri ....., pada hari ....., tanggal ....., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…….....	……..…[38]
……..….	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp .....
2.	Proses.....	Rp .....
3.	PNBP	Rp .....
4.	Panggilan	Rp .....
	Jumlah.....	Rp .....

(.....Rupiah)

[36] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …
[37] Apabila Hakim anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang menggantikan
[38] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

PU T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.Sus-PHI/20.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

…(nama orang perorangan/badan hukum)[2], …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[4]…, dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[5], Pengurus SP/Federasi/ Konfederasi/Advokat[6] beralamat/berkantor di jalan…[7]/*email*…[8] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Penggugat;

l a w a n[9]

…(badan hukum/nama orang perorangan)[10], …[11] bertempat tinggal/berkedudukan di….., yang diwakili oleh Direksi[12]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[13], advokat/ Pengurus SP/Federasi/Konfederasi [14] ... beralamat/berkantor di

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

7 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

8 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

9 Apabila Tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

10 Pilih salah satu yang sesuai.

11 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

12 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

13 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

14 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

jalan…[15]/email…[16] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …., sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal ... yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dalam Nomor Register ... , telah mengajukan gugatan sebagai berikut: …[17];

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;[18]

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;[19]

(2.4) Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[20]

(2.6) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:[21]

---

[15] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[16] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[17] - Salin posita gugatan sampai dengan petitum
- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

[18] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[19] Anjuran perdamaian ini berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg akan tetapi pelaksanaanya tidak seperti ketentuan PERMA 1/2016 tentang Mediasi.

[20] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[21] Salin semua jawaban

(2.8) Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara[22];

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti awal surat berupa:[23]

1. TA-1… dst;
2. TA-2… dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahan terhadap eksepsi, Penggugat telah mengajukan bukti awal surat berupa:[24]

1. PA-1… dst;
2. PA-2… dst

(2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ... ; (*perselisihan hak/perselisihan kepentingan, perselisihan PHK/Perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan*)[25]

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka berdasarkan Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi sebagai berikut: [26]

(3.3) Menimbang bahwa … dst;

(3.4) Menimbang bahwa … dst;

---

[22] Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik

[23] Jika ada, tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[24] Jika ada, tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[25] Pilih salah satu perkara dan sesuaikan dengan pokok permasalahan yang diajukan.

[26] Pertimbangan Hakim

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat tangkisan/eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan. Dengan demikian Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

(3.6) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dikabulkan dan nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;[27]

(3.7) Memperhatikan Pasal 134 HIR/Pasal 160 R.Bg, Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan[28];

4. M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri… tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum/membebankan ...[29] untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ..., 00 (..... Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal , oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[30] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[31], sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya[32].

---

[27] Jika nilai gugatan dibawah Rp150.000.000 dibebankan kepada Negara tetapi jika diatasnya harus dibebankan kepada pihak yang kalah.

[28] Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan bila ada

[29] Jika nilai gugatan dibawah Rp150.000.000 dibebankan kepada Negara tetapi jika diatasnya harus dihukum kepada pihak yang kalah.

[30] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[31] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[32] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……..…[33]
……...…	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp .....
2.	Proses.....	Rp .....
3.	PNBP	Rp .....
4.	Panggilan	Rp .....
	Jumlah.....	Rp .....

(.....Rupiah)

[33] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

PU T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.Sus-PHI/20.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

… (nama orang perorangan/badan hukum)[2], …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[4]…, dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[5], Pengurus SP/ Federasi/Konfederasi/advokat[6] beralamat/berkantor di jalan…[7]/*email*…[8] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ….., sebagai Penggugat;

l a w a n

… (badan hukum/nama orang perorangan)[9], …[10] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[11]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[12], advokat/ Pengurus SP/Federasi/Konfederasi[13] beralamat/ berkantor di

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ....." untuk badan hukum.

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

7 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

8 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

9 Pilih salah satu yang sesuai.

10 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ....." untuk badan hukum.

11 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

12 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

13 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

jalan…[14]/email…[15] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …., sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal ... yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dalam Nomor Register... , telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ...[16];

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;[17]

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;[18]

(2.4) Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[19]

(2.6) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:[20]

---

[14] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[15] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[16] - Salin posita gugatan sampai dengan petitum
- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

[17] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[18] Anjuran perdamaian ini berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg akan tetapi pelaksanaanya tidak seperti ketentuan PERMA 1/2016 tentang Mediasi.

[19] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[20] Salin semua jawaban

(2.8) Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara[21];

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti awal surat berupa:[22]

1. TA-1… dst;
2. TA-2… dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahan terhadap eksepsi, Penggugat telah mengajukan bukti awal surat berupa:[23]

1. PA-1… dst;
2. PA-2… dst

(2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai ... ;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka berdasarkan Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu tangkisan/eksepsi sebagai berikut: [24]

(3.3) Menimbang bahwa … dst;

(3.4) Menimbang bahwa … dst;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat tangkisan/eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum

---

[21] Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik

[22] Jika ada, tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[23] Jika ada, tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[24] Pertimbangan Hakim

sehingga harus ditolak. Dengan demikian Pengadilan Hubungan Industrial berwenang mengadili perkara tersebut;

(3.6) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat ditolak, maka biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir;

(3.8) Memperhatikan Pasal 134 HIR/Pasal 160 R.Bg, Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan[25];

4. M E N G A D I L I:

1. Menolak eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri… berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[26] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[27],... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya[28].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami,

---

[25] Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan bila ada

[26] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[27] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[28] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…….....	……..…[29]
……..….	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp .....
2.	Proses.....	Rp .....
3.	PNBP	Rp .....
4.	Panggilan	Rp .....
	Jumlah.....	Rp .....

(.....Rupiah)

[29] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

P U T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.Sus-PHI/20.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA[2]

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

…(nama orang perorangan/badan hukum)[3], …[4] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[5]…, dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[6], Pengurus SP/ Federasi/Konfederasi/advokat[7] beralamat/berkantor di jalan…[8]/*email*…[9] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …., sebagai Penggugat;

l a w a n

…(badan hukum/nama orang perorangan)[10], ..;[11] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[12]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[13], advokat/ Pengurus SP/Federasi/Konfederasi[14] beralamat/ berkantor di

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Huruf besar, bold, tidak pakai titik

3 Pilih salah satu yang sesuai.

4 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

5 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

6 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

7 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

8 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

9 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

10 Pilih salah satu yang sesuai.

11 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

12 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

13 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

14 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

jalan…[15]/email…[16] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ….., sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ...;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal ... yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dalam Nomor Register ... , telah mengajukan Gugatan sebagai berikut: …[17]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;[18]

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;[19]

(2.4) Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[20]

(2.6) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:[21]

---

[15] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[16] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[17] - Salin posita gugatan sampai dengan petitum
- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

[18] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[19] Anjuran perdamaian ini berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg akan tetapi pelaksanaanya tidak seperti ketentuan PERMA 1/2016 tentang Mediasi.

[20] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[21] Salin semua jawaban

(2.8) Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara[22];

(2.9) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ... ; (*perselisihan hak/perselisihan kepentingan, perselisihan PHK/Perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan*)[23]

(3.2) Menimbang bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan mengenai pokok perkara tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim karena jabatannya (*ambtshalve*) akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Hubungan Industrial berwenang untuk mengadili perkara *a-quo*;

(3.3) Menimbang bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mendalilkan antara lain: [24]

(3.4) Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut ... :[25]

(3.5) Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan... :[26]

(3.6) Menimbang bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah sengketa perdata yang penyelesaiannya merupakan kewenangan Peradilan Umum sehingga Pengadilan Hubungan Industrial harus menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat ternyata melebihi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan

---

[22] Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik
[23] Pilih salah satu perkara dan sesuaikan dengan pokok permasalahan yang diajukan.
[24] Salin dalil-dalil pokok gugatan
[25] Salin dalil-dalil pokok jawaban Tergugat
[26] Sengketa yang diajukan Penggugat, merupakan kewenangan dari peradilan umum.

Hubungan Industrial, biaya perkara yang timbul dalam perkara *a-quo* dibebankan kepada Penggugat;

(3.8) Memperhatikan Pasal 134 HIR/Pasal160 R.Bg, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan[27];

4. M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri … tidak berwenang mengadili perkara ini ;
2. Menghukum/membebankan ...[28] untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah Rp ..., 00 (.....Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal , oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[29] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[30], sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya[31].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal , oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

---

[27] Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan bila ada

[28] Jika nilai gugatan dibawah Rp150.000.000 dibebankan kepada Negara tetapi jika diatasnya harus dihukum kepada pihak yang kalah.

[29] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[30] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[31] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

Hakim Anggota: Hakim Ketua,

……... ……..…[32]

……...…

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp .....
2. Proses..... Rp .....
3. PNBP ..... Rp .....
4. Panggilan ..... Rp .....

Jumlah ..... Rp .....

(.....Rupiah)

[32] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

PU T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.Sus-PHI/20.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

… (nama orang perorangan/badan hukum)[2], …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[4]……, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ……..[5], Pengurus SP/ Federasi/Konfederasi/advokat[6] beralamat/berkantor di jalan…[7]/*email*…[8] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ….., sebagai Penggugat;

l a w a n

… (badan hukum/nama orang perorangan)[9], …[10] bertempat tinggal/berkedudukan di….., yang diwakili oleh Direksi[11]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada ……..[12], advokat/ Pengurus SP/Federasi/Konfederasi [13] beralamat/ berkantor di

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

7 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

8 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

9 Pilih salah satu yang sesuai.

10 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

11 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

12 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

13 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

jalan…[14]/email…[15] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ….., sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal ... yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dalam Nomor Register ... , telah mengajukan gugatan sebagai berikut: …[16];

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;[17]

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;[18]

(2.4) Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[19]

(2.6) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:[20]

---

[14] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[15] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[16] - Salin posita gugatan sampai dengan petitum
- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

[17] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[18] Anjuran perdamaian ini berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg akan tetapi pelaksanaanya tidak seperti ketentuan PERMA 1/2016 tentang Mediasi.

[19] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[20] Salin semua jawaban

(2.8) Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara[21];

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti awal surat berupa:[22]

1. TA-1… dst;
2. TA-2… dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahan terhadap eksepsi, Penggugat telah mengajukan bukti awal surat berupa:[23]

1. PA-1… dst;
2. PA-2… dst

(2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ... ; (*perselisihan hak/perselisihan kepentingan, perselisihan PHK/Perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan*)[24]

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif), maka berdasarkan Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi sebagai berikut: [25]

(3.3) Menimbang bahwa … dst;

(3.4) Menimbang bahwa … dst;

---

[21] Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik

[22] Jika ada, tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[23] Jika ada, tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[24] Pilih salah satu perkara dan sesuaikan dengan pokok permasalahan yang diajukan.

[25] Pertimbangan Hakim

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan. Dengan demikian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri … tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

(3.6) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dikabulkan dan nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;[26]

(3.7) Memperhatikan Pasal 133 HIR/Pasal 159 R.Bg, Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan[27];

4. M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri… tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum/membebankan ...[28] untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah Rp ..., 00 (.....Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal , oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[29] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota

[26] Jika nilai gugatan dibawah Rp150.000.000 dibebankan kepada Negara tetapi jika diatasnya harus dibebankan kepada pihak yang kalah.

[27] Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan bila ada

[28] Jika nilai gugatan dibawah Rp150.000.000 dibebankan kepada Negara tetapi jika diatasnya harus dihukum kepada pihak yang kalah.

[29] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

tersebut[30],... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya[31].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…….....	……..…[32]
……..….	

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp .....
2.	Proses.....	Rp .....
3.	PNBP	Rp .....
4.	Panggilan	Rp .....
	Jumlah.....	Rp .....

(.....Rupiah)

[30] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[31] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[32] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

PU T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.Sus-PHI/20.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

… (nama orang perorangan/badan hukum)[2], …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[4]…, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ...[5], Pengurus SP/Federasi/ Konfederasi/advokat[6] beralamat/berkantor di jalan…[7]/*email*…[8] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Penggugat;

l a w a n

… (badan hukum/nama orang perorangan)[9], …[10] bertempat tinggal/berkedudukan di…., yang diwakili oleh Direksi[11]… dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[12], advokat/ Pengurus SP/Federasi/Konfederasi [13] beralamat/ berkantor di

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di…(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …, berkedudukan di …," untuk badan hukum.

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

7 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

8 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

9 Pilih salah satu yang sesuai.

10 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …, berkedudukan di …..," untuk badan hukum.

11 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

12 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

13 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

jalan…[14]/email…[15] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ….., sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal ... yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dalam Nomor Register ... , telah mengajukan gugatan sebagai berikut: …[16];

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;[17]

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;[18]

(2.4) Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[19]

(2.6) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:[20]

---

[14] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[15] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[16] - Salin posita gugatan sampai dengan petitum
- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

[17] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[18] Anjuran perdamaian ini berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg akan tetapi pelaksanaanya tidak seperti ketentuan PERMA 1/2016 tentang Mediasi.

[19] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[20] Salin semua jawaban

(2.8) Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara[21];

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti awal surat berupa:[22]

1. TA-1… dst;
2. TA-2… dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahan terhadap eksepsi, Penggugat telah mengajukan bukti awal surat berupa:[23]

1. PA-1… dst;
2. PA-2… dst

(2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ... ; (*perselisihan hak/perselisihan kepentingan, perselisihan PHK/Perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan*)[24]

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif), maka berdasarkan Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi sebagai berikut: [25]

(3.3) Menimbang bahwa … dst;

(3.4) Menimbang bahwa … dst;

---

[21] Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik

[22] Jika ada, tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[23] Jika ada, tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[24] Pilih salah satu perkara dan sesuaikan dengan pokok permasalahan yang diajukan.

[25] Pertimbangan Hakim

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak. Dengan demikian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri… berwenang mengadili perkara tersebut;

(3.6) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat ditolak, maka biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir;

(3.8) Memperhatikan Pasal 133 HIR/Pasal 159 RR.Bg, Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan[26];

4. M E N G A D I L I:

1. Menolak eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri… berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[27] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[28],... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya[29].

---

[26] Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan bila ada

[27] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[28] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[29] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……..…[30]
……...…	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp .....
2.	Proses.....	Rp .....
3.	PNBP	Rp .....
4.	Panggilan	Rp .....
	Jumlah.....	Rp .....

(.....Rupiah)

[30] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

PU T U S A N[1]

Nomor ... /Pdt.Sus-PHI/20.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

…(nama orang perorangan/badan hukum)[2], …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[4]…, dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[5], Pengurus SP/Federasi/ Konfederasi/advokat[6] beralamat/berkantor di jalan…[7]/*email*…[8] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

l a w a n

…(nama orang perorangan/badan hukum)[9], …[10] bertempat tinggal/berkedudukan di…, yang diwakili oleh Direksi[11]…, dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[12], Pengurus SP/Federasi/Konfederasi/advokat[13] beralamat/berkantor di

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …...(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ....." untuk badan hukum.

4 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

5 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

6 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

7 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

8 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

9 Pilih salah satu yang sesuai.

10 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di.....(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ....." untuk badan hukum.

11 Direksi sesuai anggaran dasar
Pengurus : Yayasan/Koperasi

12 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

13 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

jalan…[14]/*email*…[15] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

(1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal ... yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dalam Nomor Register ... , telah mengajukan gugatan sebagai berikut: …[16]

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;[17]

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;[18]

(2.4) Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[19]

(2.6) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:[20]

---

[14] Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

[15] Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

[16] - Salin posita gugatan sampai dengan petitum
- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

[17] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[18] Anjuran perdamaian ini berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg akan tetapi pelaksanaanya tidak seperti ketentuan PERMA 1/2016 tentang Mediasi.

[19] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[20] Salin semua jawaban

(2.8) Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara[21];

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:[22]

1. P-1… dst;
2. P-2… dst;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[23]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:[24]

1. T-1… dst;
2. T-2… dst;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[25]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.12) Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal …;[26]

(2.13) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

---

[21] Dalam hal para pihak mengajukan replik atau duplik

[22] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[23] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[24] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[25] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[26] Jika Ada

(2.14) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM KONVENSI

(3.1.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ...; (*perselisihan hak/perselisihan kepentingan, perselisihan PHK/Perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan*)[27]

(3.1.2) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi di dalam gugatannya telah mendalilkan antara lain: [28]

(3.1.3) Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi tersebut di atas, Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut ... :[29]

(3.1.4) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ...;

(3.1.5) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak sebagai berikut...[30];

(3.1.6) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;[31]

(3.1.7) Menimbang bahwa… dst;

(3.1.8) Menimbang bahwa… dst;

(3.1.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Penggugat Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

---

[27] Pilih salah satu perkara dan sesuaikan dengan pokok permasalahan yang diajukan.
[28] Salin dalil-dalil pokok gugatan
[29] Salin dalil-dalil pokok jawaban Tergugat
[30] Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan gugatan dan jawaban
[31] Pertimbangkan pokok perkara

(3.2) DALAM REKONVENSI

(3.2.1) Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam gugatannya telah mendalilkan antara lain: [32]

(3.2.2) Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut ... :[33]

(3.2.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ...;

(3.2.4) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak sebagai berikut...[34];

(3.2.5) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;[35]

(3.2.6) Menimbang bahwa… dst;

(3.2.7) Menimbang bahwa… dst;

(3.2.8) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan…[36];

(3.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

(3.3.1) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara; [37]

(3.3.2) Memperhatikan Pasal 132b HIR/Pasal 157 R.Bg, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun

---

[32] Salin dalil-dalil pokok gugatan
[33] Salin dalil-dalil pokok jawaban Tergugat
[34] Tuliskan semua pokok permasalahan berdasarkan gugatan dan jawaban
[35] Pertimbangkan pokok perkara
[36] Sesuaikan, dikabulkan seluruhnya atau sebagian.
[37] Jika nilai gugatan dibawah Rp150.000.000 dibebankan kepada Negara tetapi jika diatasnya maka pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;[38]

4. M E N G A D I L I:

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat …[39];
2. Menyatakan batal demi hukum pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat;
4. Menghukum Tergugat…[40] dst;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya[41];

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum/membebankan ...[42] untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah Rp ..., 00 (.... Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal , oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga[43] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[44], sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya[45].

---

[38] Sebutkan pasal dari undang-undang baik mengenai hukum acara maupun hukum materiil yang menjadi dasar dikabulkan gugatan kovensi dan ditolaknya gugatan rekonvensi.
[39] Sesuaikan, dikabulkan seluruhnya atau sebagian.
[40] Sesuaikan dengan petitum gugatan yang dikabulkan
[41] Apabila dikabulkan seluruhnya amar ini tidak perlu ditulis.
[42] Jika nilai gugatan dibawah Rp150.000.000 dibebankan kepada Negara tetapi jika diatasnya harus dihukum kepada pihak yang kalah.
[43] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …
[44] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang
[45] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……..…[46]
……...…	

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp .....
2.	Proses.....	Rp .....
3.	PNBP	Rp .....
4.	Panggilan	Rp .....
	Jumlah.....	Rp .....

(.....Rupiah)

[46] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)



PUTUSAN PERDATA KHUSUS
PERSELISIHAN PARTAI POLITIK

1. Putusan Parpol, Kabul

PU TU S A N[1]

Nomor ... /Pdt.Sus-Parpol/20.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara perselisihan partai politik pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

… (nama orang perorangan), …[2] bertempat tinggal/berkedudukan di…, dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[3], advokat[4] beralamat/berkantor di jalan…[5]/*email*…[6] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Penggugat;

l a w a n [7]

PARTAI … berkedudukan di…, yang diwakili oleh Ketua Umum, dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[8], advokat[9] beralamat/berkantor di jalan…[10]/*emai l*…[11] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Tergugat;

(2.1) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

3 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

4 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

5 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

6 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

7 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

8 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

9 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

10 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

11 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dalam Nomor Register ... , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:...[12];

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut; [13]

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;[14]

(2.4) Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[15]

(2.6) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[16]

(2.8) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:[17]

1. P-1… dst;
2. P-2… dst;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[18]

---

[12] - Salin posita gugatan sampai dengan petitum
- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

[13] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[14] Anjuran perdamaian ini berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg akan tetapi pelaksanaanya tidak seperti ketentuan PERMA 1/2016 tentang Mediasi.

[15] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[16] Salin jawaban termasuk eksepsi

[17] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:[19]

1. T-1… dst;
2. T-2… dst;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[20]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.12) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai….[21];

(3.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut…; [22]

(3.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:[23]

---

[18] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[19] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[20] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[21] Pilih salah satu
1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. penyalahgunaan kewenangan;
5. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
6. keberatan terhadap keputusan Partai Politik

[22] Berisi inti/substansi jawaban

[23] Cantumkan hal-hal yang telah diakui dan terbukti.

(3.4) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perselisihan partai politik menurut Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 antara lain sebagai berikut :

1. perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. penyalahgunaan kewenangan;
5. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
6. keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

(3.5) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg, Penggugat diwajibkan membuktikan gugatannya;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dengan pertimbangan sebagai berikut:[24]

(3.7) Menimbang bahwa…dst;

(3.8) Menimbang bahwa…dst;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan[25];

(3.10) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.11) Memperhatikan Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan[26];

4. M E N G A D I L I:[27]

1. Mengabulkan gugatan Penggugat[28];

---

[24] Pertimbangan hakim.

[25] Disesuaikan apabila gugatan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata "sebagian" diganti dengan "seluruhnya"

[26] Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan bila ada

[27] Huruf besar ditebalkan diberi spasi, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

[28] Disesuaikan dikabulkan seluruhnya atau jika dikabulkan sebagian amar penutup harus menyatakan menolak selain dan selebihnya.

2. Menyatakan ….[29] ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ... ,00 (... Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ...., tanggal ...., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[30] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[31],… sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya[32].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……..…[33]
……...…	

Panitera Pengganti,

……

[29] Sesuai dengan Petitum yang dikabulkan. Lihat Penjelasan Pasal 32 UU No.2 Tahun 2011.
[30] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …
[31] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang
[32] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu
[33] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp	.....
2.	Proses.....	Rp	.....
3.	PNBP	Rp	.....
4.	Panggilan	Rp	.....
	Jumlah.....	Rp	.....

(.....Rupiah)

PU TU S A N[1]

Nomor ... /Pdt.Sus-Parpol/20.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA[2]

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara perselisihan partai politik pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

… (nama orang perorangan), …[3] bertempat tinggal/berkedudukan di…, dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[4], advokat[5] beralamat/berkantor di jalan…[6]/*email*…[7] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …., sebagai Penggugat;

l a w a n [8]

PARTAI … berkedudukan di…, yang diwakili oleh Ketua Umum, dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[9], advokat[10] beralamat/berkantor di jalan…[11]/*email*…[12] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …., sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan keduabelah pihak;

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Huruf besar, bold, tidak pakai titik

3 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …..(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

4 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

5 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

6 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

7 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

8 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

9 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

10 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

11 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

12 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dalam Nomor Register ... , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:...[13];

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut; [14]

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;[15]

(2.4) Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[16]

(2.6) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[17]

(2.8) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:[18]

1. P-1… dst;
2. P-2… dst;

---

[13] - Salin posita gugatan sampai dengan petitum
- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

[14] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[15] Anjuran perdamaian ini berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg akan tetapi pelaksanaanya tidak seperti ketentuan PERMA 1/2016 tentang Mediasi.

[16] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[17] Salin jawaban termasuk eksepsi

[18] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

(2.9) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[19]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:[20]

1. T-1… dst;
2. T-2… dst;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[21]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.12) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai….[22];

(3.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut…; [23]

---

[19] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[20] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[21] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[22] Pilih salah satu
1. perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. penyalahgunaan kewenangan;
5. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
6. keberatan terhadap keputusan Partai Politik

[23] Berisi inti/substansi jawaban

(3.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:[24]

(3.4) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perselisihan partai politik menurut Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 antara lain sebagai berikut :

1. perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. penyalahgunaan kewenangan;
5. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
6. keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

(3.5) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Terguguat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg, Penggugat diwajibkan membuktikan gugatannya;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dengan pertimbangan sebagai berikut:[25]

(3.7) Menimbang bahwa…dst;

(3.8) Menimbang bahwa…dst;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

(3.10) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.11) Memperhatikan Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan[26];

4. M E N G A D I L I:[27]

1. Menolak gugatan Penggugat[28];

---

[24] Cantumkan hal-hal yang telah diakui dan terbukti.
[25] Pertimbangan hakim.
[26] Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan bila ada
[27] Huruf besar ditebalkan diberi spasi, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ..... ,00 (.. Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ...., tanggal ...., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[29] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[30],… sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya[31].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……..…[32]
……..….	

Panitera Pengganti,

……

---

[28] Disesuaikan dikabulkan seluruhnya atau jika dikabulkan sebagian amar penutup harus menyatakan menolak selain dan selebihnya.

[29] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

[30] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[31] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[32] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp .....
2. Proses..... Rp .....
3. PNBP ..... Rp .....
4. Panggilan ..... Rp .....

Jumlah..... Rp .....

(.....Rupiah)

PU TU S A N[1]

Nomor ... /Pdt.Sus-Parpol/20.../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri ... yang mengadili perkara perselisihan partai politik pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

… (nama orang perorangan),…[2] bertempat tinggal/berkedudukan di…, dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[3], advokat[4] beralamat/berkantor di jalan …[5]/*email* …[6] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Penggugat;

l a w a n [7]

PARTAI … berkedudukan di…, yang diwakili oleh Ketua Umum, dalam hal ini memberikan kuasa kepada …[8], advokat[9] beralamat/berkantor di jalan…[10]/*email*…[11] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan keduabelah pihak;

---

1 Huruf besar, bold, tidak pakai, titik/koma

2 Diisi dengan kalimat yang sesuai untuk orang perorangan atau badan hukum:
a. "bertempat tinggal di …...(alamat lengkap)," untuk orang perorangan; atau
b. "yang diwakili oleh Direktur/Pengurus …....., berkedudukan di ..... ," untuk badan hukum.

3 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

4 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

5 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

6 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

7 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

8 Jika kuasa hukum/advokat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka nama advokat yang dituliskan hanya nama pertama dalam surat kuasa. Jika ada advokat yang lain cukup ditambahkan dengan kalimat "dan-kawan-kawan"

9 Jika ada isi dengan nama kantor advokat, jika tidak ada cukup dicantumkan kalimat: "Advokat/para Advokat"

10 Diisi dengan alamat lengkap kantor advokat.

11 Jika beracara secara elektronik diisi alamat domisili elektronik

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal ... dalam buku Register Nomor ... , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:...[12];

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut; [13]

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;[14]

(2.4) Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;[15]

(2.6) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[16]

(2.8) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:[17]

1. P-1… dst;
2. P-2… dst;

---

[12] - Salin posita gugatan sampai dengan petitum
- Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah dirubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

[13] Disesuaikan dengan menyebutkan nama advokat atau nama pihak apabila menghadap sendiri.

[14] Anjuran perdamaian ini berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg akan tetapi pelaksanaanya tidak seperti ketentuan PERMA 1/2016 tentang Mediasi.

[15] Apabila bersedia, sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan, jika pihak tergugat tidak bersedia bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa.

[16] Salin jawaban termasuk eksepsi

[17] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

(2.9) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[18]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.10) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:[19]

1. T-1… dst;
2. T-2… dst;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:[20]

1. Saksi 1… dst;
2. Saksi 2… dst;

(2.12) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai….[21];

(3.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut…; [22]

---

[18] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[19] Tulis semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya serta jelaskan mana bukti yang sesuai dengan asli dan mana yang tidak sesuai dengan aslinya

[20] Urutan saksi-saksi dan atau ahli sesuai dengan berita acara

[21] Pilih salah satu
1. perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. penyalahgunaan kewenangan;
5. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
6. keberatan terhadap keputusan Partai Politik

[22] Berisi inti/substansi jawaban

(3.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:[23]

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata perselisihan Penggugat dan Tergugat belum pernah diselesaikan oleh internal partai melalui Mahkamah Partai atau nama lain yang diatur dalam AD/ART sebagaimana ditentukan pada Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

(3.6) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.7) Memperhatikan Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan[24];

4. M E N G A D I L I:[25]

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ... ,00 (... Rupiah);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ...., tanggal ...., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga[26] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

[23] Cantumkan hal-hal yang telah diakui dan terbukti.
[24] Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan bila ada
[25] Huruf besar ditebalkan diberi spasi, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua
[26] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut[27],… sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya[28].

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh kami, ..., sebagai Hakim Ketua, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh … sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
……...	……..…[29]
……..…	

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp .....
2.	Proses.....	Rp .....
3.	PNBP	Rp .....
4.	Panggilan	Rp .....
	Jumlah.....	Rp .....

(.....Rupiah)

[27] Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

[28] Disesuaikan dengan kehadiran, apabila tidak hadir harus berkewajiban memberi tahu

[29] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung (tutup buka)

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 359/KMA/SK/XII/2022
TANGGAL : 16 Desember 2022

TEMPLATE PUTUSAN/ PENETAPAN PERADILAN AGAMA

TEMPLATE PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH

DAFTAR ISI

Lembar Judul i
Daftar Isi ii
Pedoman Penulisan Putusan 1

A. PERKAWINAN 1

A.1. Putusan cerai talak hadir Kabul 1
A.2. Putusan cerai talak hadir Kabul, *dissenting opinion* 8
A.3. Putusan cerai talak hadir kumulasi istbat nikah kabul 16
A.4. Putusan cerai talak hadir, rekonvensi nafkah madliyah, iddah dan mut'ah kabul 24
A.5. Putusan cerai talak hadir, rekonvensi hak hadhanah dan nafkah hadhanah kabul 34
A.6. Putusan cerai talak hadir, rekonvensi harta bersama Kabul Descente seluruhnya 44
A.7. Putusan cerai talak hadir, rekonvensi harta bersama Kabul, Descente sebagian 54
A.8. Putusan cerai talak hadir Kabul, rekonvensi harta bersama Kabul sebagian, sita jaminan, *Discente* 64
A.9. Putusan cerai talak hadir Kabul, rekonvensi harta bersama ditolak. 75
A.10. Putusan cerai talak hadir *ex officio* nafkah iddah dan mut'ah 84
A.11. Putusan cerai talak hadir ditolak..... 91
A.12. Putusan cerai talak verstek Kabul, Pasal 19 b 97
A.13. Putusan cerai talak verstek Kabul, Pasal 19 f 103
A.14. Putusan cerai talak verstek Kabul, Pemohon Murtad..... 109
A.15. Putusan cerai talak verstek *ex officio* nafkah iddah dan mut'ah 115
A.16. Putusan cerai talak gugur Pemohon tidak hadir dan Termohon hadir 121
A.17. Putusan cerai talak gugur Pemohon dan Termohon tidak hadir 125
A.18. Putusan cerai talak dicabut 129
A.19. Putusan cerai talak dibatalkan 133
A.20. Putusan Eksepsi Kewenangan Relatif ditolak, Cerai Talak Hadir Kabul 137
A.21. Putusan Eksepsi kewenangan relatif dikabulkan 144
A.22. Putusan Cerai Gugat Cabut Disetujui Lawan 151
A.23. Penetapan Cerai Gugat Cabut Sebelum Jawaban Prodeo DIPA.. 155
A.24. Penetapan Cerai Gugat Cabut Sebelum Jawaban Prodeo Murni.. 159
A.25. Penetapan Cerai Gugat Cabut Sebelum Jawaban 163
A.26. Putusan Cerai Gugat Verstek..... 167

A.27. Putusan Cerai Gugat Hadir Dibantah Rekonvensi Hadlanah Ditolak 173
A.28. Putusan Cerai Gugat Hadir Dibantah 183
A.29. Putusan Cerai Gugat hadir Disetujui Prodeo DIPA 190
A.30. Putusan Cerai Gugat Hadir Disetujui 198
A.31. Putusan Cerai Gugat Hadir Diakui Prodeo Murni..... 205
A.32. Cerai Gugat Hadir Eksepsi Ditola 219
A.33. Putusan Cerai Gugat Hadir;, Eksepsi Kewenangan Relatif diterima 226
A.34. Cerai Gugat Hadir Eksepsi Pokok Perkara 233
A.35. Cerai Gugat Hadir Hadlanah dan Nafkah Anak Disetujui .. 241
A.36. Cerai Gugat Hadir Hadlanah Disetujui 249
A.37. Cerai Gugat Hadir Hadlanah, Nafkah Anak dan Nafkah Madliyah Disetujui 257
A.38. Cerai Gugat Hadir Taklik Talak Diakui 266
A.39. Cerai Gugat Hadir Taklik Talak Dibantah 273
A.40. Cerai Gugat Hadlanah,Nafkah Anak, Provisi, Eksepsi Tolak 281
A.41. Cerai Gugat Madliyah, Hadlanah, Nafkah Anak kabul 290
A.42. Cerai Gugat Hadlanah, nafkah Anak, Rekonvensi HB, Sita Descente Kabul 299
A.43. Cerai Gugat Taklik Talak kumulasi Hadlanah 311
A.44. Cerai Gugat Taklik Talak, Nafkah Anak Prodeo DIPA 319
A.45. Cerai Gugat Taklik Talak, Nafkah Anak Prodeo Murni 327
A.46. Cerai Gugat Taklik Talak, Nafkah Anak Kabul 335
A.47. Cerai Gugat Verstek, Hadlanah, Nafkah anak kabul 342
A.48. Cerai Gugat Verstek, Hadlanah, Nafkah anak, HB 349
A.49. Cerai Gugat Verstek, Itsbat Nikah, hadlanah, Nafkah Anak 356
A.50. Cerai Gugat Verstek, Itsbat Nikah 363
A.51. Cerai Gugat Verstek, Prodeo DIPA 369
A.52. Cerai Gugat Verstek, Prodeo Murni 375
A.53. Dispensasi Kawin 381
A.54. Dispensasi Kawin Pria 386
A.55. Dispensasi Kawin Pria dan Wanita 391
A.56. Wali Adlal (Wali Hadir) 396
A.57. Wali Adlal (Wali tidak Hadir) 402
A.58. Perwalian Anak Dibawah 18 tahun 407
A.59. Wali Pengampu Bagi Orang Dewasa Yang Tidak Cakap 412
A.60. Asal Usul Anak 417
A.61. Pengangkatan Anak Berdasar Hukum Islam..... 422
A.62. Itsbat Nikah Volunter (Pemohon Suami Istri) 427
A.63. Itsbat Nikah Contensius Istri Lawan Suami 432
A.64. Itsbat Nikah Contensius Istri/Suami Lawan Ahli Waris 439
A.65. Pembatalan Nikah 446

B. KEWARISAN

B.1. Waris Kabul, Descente 1

B.2. Waris Kabul, Descente, Eksepsi Tolak 10
B.3. Waris Kabul, Sita, Descente, Eksepsi Tolak 19
B.4. Waris Kabul, Sita, Descente, PMH 29
B.5. Mafqud Dinyatakan Meninggal Dunia Kabul..... 39
B.6. Mafqud Dinyatakan Masih Hidup 44
B.7. PAW 48

C. WASIAT .....

C.1. Wasiat, Descente Kabul..... 1
C.2. Wasiat, Sita, Descente Kabul..... 9
C.3. Wasiat, NO, Eksepsi Kabul..... 17
C.4. Wasiat Kabul..... 22
C.5. Wasiat Tolak, Rekonvensi Kabul..... 29
C.6. Wasiat Kabul, Rekonvensi Tolak..... 39
C.7. Wasiat Gugur..... 49
C.8. Wasiat Cabut 53
C.9. Wasiat Verstek 58
C.10. Wasiat Damai dengan Akta..... 64

D. HIBAH .....

D.1. Pembatalan Hibah Kabul..... 1
D.2. Pembatalan Hibah Tolak 8
D.3. Pembatalan Hibah NO, Eksepsi Kabul..... 15
D.4. Pembatalan Hibah Gugur..... 20
D.5. Pembatalan Hibah Verstek 24
D.6. Pembatalan Hibah Tolak, Intervensi Kabul 30
D.7. Pembatalan Hibah Kabul, Eksepsi & Intervensi Tolak..... 42
D.8. Pembatalan Hibah Damai dengan Akta 51
D.9. Pembatalan Hibah Dicabut..... 54
D.10.Pembatalan Hibah, Descente, Kabul..... 58

E. WAKAF .....

E.1. Wakaf NO, Alamat Tergugat Tidak Jelas 1
E.2. Wakaf Tolak 4
E.3. Wakaf Gugur..... 8
E.4. Wakaf Cabut 12
E.5. Wakaf Kabul, Rekonvensi & Intervensi Tolak 16
E.6. Wakaf Verstek Kabul 26
E.7. Wakaf Konvensi Tolak, Rekonvensi Kabul..... 32
E.8. Wakaf Kabul, Eksepsi & Rekonvensi Tolak 43
E.9. Wakaf Damai Dengan Akta..... 54
E.10. Wakaf Kabul..... 57

F. ZAKAT .....

F.1. Zakat Kabul..... 1

F.2. Zakat Tolak 8
F.3. Zakat NO, Eksepsi Kabul 12
F.4. Zakat gugut 17
F.5. Zakat Verstek Kabul 21
F.6. Zakat Tolak, Intervensi Kabul 27
F.7. Zakat Kabul, Eksepsi & Intervemsi Tolak 39
F.8. Zakat Damai Dengan Akta 48
F.9. Zakat Cabut 51

G. INFAQ .....

G.1. Infaq Kabul 1
G.2. Infaq Tolak 8
G.3. Infaq NO, Eksepsi Kabul 12
G.4. Infaq Gugur 18
G.5. Infaq Verstek Kabul 22
G.6. Infaq Tolak, Intervensi Kabul 28
G.7. Infaq Kabul, Eksepsi & Intervensi Tolak 40
G.8. Infaq Damai Dengan Akta 48
G.9. Infaq Cabut 51

H. SHADAQAH .....

H.1. Shadaqoh Kabul 1
H.2. Shadaqoh Tolak 8
H.3. Shadaqoh NO, Eksepsi Kabul 12
H.4. Shadaqoh Gugur 17
H.5. Shadaqoh Verstek Kabul 21
H.6. Shadaqoh Tolak, Intervensi Kabul 27
H.7. Shadaqoh Kabul, Eksepsi & Intervensi Tolak 39
H.8. Shadaqoh Damai Dengan Akta 47
H.9. Shadaqoh Cabut 50

I. EKONOMI SYARIAH .....

I.1. Wanprestasi (Asuransi) NO 1
I.2. Eksyar Eksepsi Tolak, Eksepsi Prosessuil Diterima, Gugatan NO 5
I.3. Wanprestasi Tolak 10
I.4. Wanprestasi Gugur 17
I.5. Wanprestasi, Akad Murabahah kabul, Dessenting 21
I.6. Wanprestasi, Akad Musyarakah Kabul, Eksepsi Tolak 29
I.7. Wanprestasi, Ijarah Kabul, Eksepsi Tolak 38
I.8. Wanprestasi, Murabahah Verstek 48
I.9. Wanprestasi, Musyarakah Verstek 54
I.10. Wanprestasi, Ijarah Verstek 60
I.11. Eksyar Verzet Kabul, Verstek Dibatalakan 66
I.12. Eksyar Verzet Tolak,Verstek Dipertahankan 74

I.13. Eksyar Eksepsi Tolak, Konvensi Kabul, Rekonvensi, PMH Tolak 82
I.14. Wanprestasi Konvensi Kabul, Rekonvensi, PMH Tolak 93
I.15. Eksyar Konvensi, Provisi, PMH Tolak, Rekonvensi Wanprestasi Lelang HT Kabul 102
I.16. Perdamaian Acara Biasa 111
I.17. Derden Verzet Terhadap Sita dan Pengangkatan Sita/ Sita Eksekusi Kabul 114
I.18. Intervensi Tussenkomst, Pokok Perkara Kabul, Intervensi Tolak 122
I.19. Intervensi Vrijwaring, Pokok Perkara Kabul, Intervensi Kabul 134
I.20. Intervensi Voeging, Pokok Perkara Kabul dan NO, Intervensi Tolak 147
I.21. Eksepsi Kabul, Gugatan NO 159
I.22. Putusan Sela, Eksepsi Tolak 164
I.23. Putusan Permohonan Pasal 225 HIR/295 R.Bg 170
I.24. Putusan Sela Sumpah Decissoir 174
I.25. Putusan Sela Sumpah Supletoir 181
I.26. PMH No, Eksepsi Kewenangan Tolak, Eksepsi Presissuil Kabul 187
I.27. PMH Tolak 192
I.28. PMH Gugur 199
I.29. PMH dan Pembatalan Adendum Akad Kabul, Dessenting.... 203
I.30. PMH dan Pembatalan SMHT, Dessenting 211
I.31. PMH & Pembatalan jaminan Fidusia Kabul, Dessenting..... 219
I.32. Perlawanan Sita/Sita Eksekusi HT Kabul 227
I.33. Perlawanan Sita Eksekusi Jaminan Fidusia 235
I.34. Pembatalan Putusan Basyarnas Kabul 244
I.35. Pembatalan Putusan Basyarnas Tolak 250
I.36. Upaya Keberatan Gugatan Sederhana 256
I.37. Perdamaian Gugatan Sederhana 259
I.38. Putusan Gugatan Sederhana Tolak 262
I.39. Putusan GS Wanprestasi Akad Murabahah Kabul 268
I.40. Putusan GS Verstek Wanprestasi Akad Murabahah 274
I.41. Putusan GS Kontradiktur PMG Kabul 280
I.42. Putusan GS Verstek PMH Kabul 287
I.43. Penetapan Desmisal Gugatan Sederhana 293
I.44. Penetapan Gugatan Sederhana Gugur 295

J. JINAYAT .....

J.1. Pra Peradilan Kabul/Tolak 1
J.2. Pra Peradilan Gugur 7
J.3. Putusan Bebas Anak 12
J.4. Putusan Terbukti – Anak 25
J.5. Putusan Anak (Format Biasa) 40
J.6. Putusan Sela, Keberatan Diterima 52
J.7. Putusan Sela, Keberatan Diputus Bersama Putusan Akhir .. 58

J.8. Putusan Sela, Keberatan Ditolak..... 63
J.9. Putusan Format Penuntutan PU Tidak Diterima 68
J.10. Putusan Terbukti Biasa 72
J.11. Putusan Bebas Biasa..... 86
J.12. Putusan Format Biasa – Lepas..... 99

PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH

A. Standar Umum

1. Penulisan Angka, Tanggal, Waktu, Persentase dan Mata Uang

a. Angka

1) Penulisan angka menggunakan numeral (arab) dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Simbol angka numeral (arab) tersebut dapat dituliskan dengan abjad yakni satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, nol.

2) Penulisan angka numeral (arab) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di awal kalimat ditulis dengan abjad apabila angka tersebut berdiri sendiri. Misalnya, 1. 2. 3. dst.

3) Penulisan angka yang besarnya diatas sembilan harus ditulis dengan angka numeral (arab) (10, 11, 12, 13 dst).

4) Penulisan angka setelah simbol, misalnya Rp1.000,00 (seribu rupiah) harus ditambahkan kata sejumlah. Misalnya sejumlah Rp1.000,00

5) Penulisan angka dengan satuan tertentu harus ditulis dengan abjad dan tidak boleh disingkat. Misalnya, 4 (empat) meter tidak boleh disingkat menjadi 4 m.

6) Setiap penulisan angka selalu diikuti dengan penulisan dengan abjad dan diberi kurung, kecuali pada penulisan tanggal dan tahun.

b. Tanggal

1) Penulisan angka harus ditulis secara penuh dengan tanggal, nama bulan dan tahun misalnya tanggal[1] 23 September 2019.

2) Khusus untuk penulisan tanggal dalam putusan, setelah penulisan tanggal menurut tahun Masehi, diikuti dengan penulisan tanggal berdasarkan tahun Hijriah. Misalnya, 23

[1] Tidak menggunakan kata "tertanggal" dan "bertanggal"

3) September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1441 Hijriah.

c. Persentase

Penulisan persentase harus ditulis persen dan bukan %. Misalnya 10 (sepuluh) persen bukan 10 %, kecuali dalam tabel.

d. Waktu

Penulisan penunjuk waktu harus ditulis, misalnya: 08.00 WIB, 23.00 WIT, dengan spasi antara angka dengan WIB, WITA atau WIT[2].

e. Simbol Mata Uang

Penggunaan simbol mata uang berada didepan angka numeral (arab) penunjuk nominal besaran mata uang dan tidak menggunakan tanda spasi, titik atau koma, kecuali dalam tabel. Kemudian, penulisan angka nominal besaran mata uang diakhiri dengan desimal dua angka. Dikecualikan mata uang dolar. Misalnya, Rp50.000,00, US$9,000,000.25. Selain itu harus diikuti penyebutan dengan huruf yang diberi kurung, misalnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), US$9,000,000.25 (sembilan juta dolar dua puluh lima sen).

2. Singkatan dan Penulisan Istilah

a. Penulisan Peraturan Perundang-Undangan

1) Penulisan peraturan perundang-undangan harus ditulis lengkap sesuai judul peraturan perundang-undangan tersebut yakni, jenis peraturan perundang-undangan, nomor, tahun, dan tentang. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2) Untuk undang-undang tertentu yang telah dikenal luas menggunakan singkatan dapat nama undang-undang

[2] Dipastikan penggunaannya

3) tersebut dapat diganti dengan singkatannya. Berikut undang-undang yang dapat menggunakan singkatan:
   a) KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
   b) KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
   c) KUHPerdata: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
   d) KHI: Kompilasi Hukum Islam.
   e) KHES; Kompilsi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Penulisan Istilah Asing/Latin
   1) Penulisan istilah asing/latin harus ditulis dengan awalan huruf kecil kecuali jika istilah tersebut berada di awal kalimat. Penulisan isitilah asing harus dicetak miring untuk menandakan bahwa istilah tersebut diambil dari bahasa asing. Misalnya, *judex facti, dwangsom, adviesblad, uitvoerbaar bij voorraad.*
   2) Pengecualian dapat diberikan untuk istilah-istilah asing yang sudah secara resmi diserap menjadi bahasa Indonesia.

c. Penulisan Dokumen Resmi Pengadilan/Mahkamah Agung

   Penulisan dokumen resmi harus diawali dengan huruf kecil pada setiap kata yang akan digunakan dan tidak disingkat, kecuali pada judul atau awal kalimat. Misalnya: gugatan, surat dakwaan, replik, duplik, eksepsi, rekonvensi dan lain-lain.

d. Singkatan, Akronim dan Penulisan untuk Istilah Umum
   1) Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diawali koma dan diikuti dengan tanda titik. Misalnya, Prof. Dr. H. Wibowo, S.H., M.H.
   2) Singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan/organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, Sertifikat Hak Milik disingkat SHM.

3) Singkatan umum yang terdiri dari tiga huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Tetapi, singkatan umum yang terdiri hanya dari dua huruf diberi tanda titik setelah masing-masing huruf. Misalnya, sebagai berikut disingkat sbb. atau antara lain a.l., dan kawan-kawan dkk.

4) Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, dengan titik di antara huruf kapital tersebut, baik di awal, tengah maupun akhir. Misalnya, Felix Xaverius Satiman ditulis F.X. Satiman, Muhammad Abdul Rahman ditulis M.A. Rahman, Janiko Martua Hasiholan Girsang ditulis Janiko M.H. Girsang, Zainal Misbah Mustakin ditulis Zainal M.M.

5) Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Satuan Polisi ditulis Satpol.

6) Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun huruf dan suku kata dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kecil. Misalnya, bandara (bandar udara), buser (buru sergap).

e. Singkatan dan Penulisan Kata Ganti Subjek Hukum

1) Penulisan kata ganti subjek hukum dalam putusan selalu diawali dengan huruf besar. Misalnya, sebagaimana berikut:

a) Penggugat.
b) Tergugat.
c) Pemohon.
d) Termohon.
e) Pemohon Keberatan.
f) Termohon Keberatan.
g) Turut Tergugat.
h) Penggugat Rekonvensi.
i) Pelawan.
j) Terlawan.

k) Pembantah.

l) Terbantah.

m) Para Penggugat.

n) Terdakwa.

o) Jaksa/Penuntut Umum.

p) Advokat

q) Penyidik.

r) Penyidik.

s) Saksi.

t) Ahli.

2) Penulisan nama para pihak (identitas) putusan harus ditulis lengkap dengan huruf kapital dan cetak tebal, misalnya **ANDI SAMUEL BIN SAMUEL**, **SARIFAH BINTI FULAN**, **PT WIRYA PERCA.** Sedangkan nama dalam amar putusan ditulis awalnya saja yang huruf kapital dan dicetk tebal, misalnya **Andi Samuel Bin Samuel**, **Sarifah Binti Fulan**, **PT Wirya Perca.** Pencantuman gelar pada identitas pihak ditulis dengan : **Drs. ANDI SAMUEL, S.H., M.H. BIN SAMUEL**, **Dr. SARIFAH BINTI FULAN**. untuk pencantuman gelar pada amar putusan ditulis dengan : **Drs. Andi Samuel, S.H., M.H. Bin Samuel**, **Dr. Sarifah Binti Fulan.**

3. Penggunaan Huruf Kapital

a. Umum

Penggunaan huruf kapital harus konsisten dalam satu dokumen putusan. Apabila diawal terdapat penggunaan kapital pada satu kata tertentu, maka dalam penggunaan selanjutnya harus selalu menggunakan huruf kapital.

b. Lembaga dan Organisasi

Penulisan nama resmi dari lembaga atau organisasi harus diawali huruf kapital dan harus konsisten dalam satu dokumen putusan. Misalnya, Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pemerintah Republik Indonesia dan lain-lain.

c. Istilah Resmi

Penulisan huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, kegiatan resmi, dokumen resmi, dan judul karangan menggunakan huruf kapital. Misalnya: Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rapat Paripurna, Rapat Umum Pemegang Saham, Rancangan Undang-Undang Kepegawaian, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan dan lain-lain.

d. Isitilah yang Berkaitan dengan Pengadilan/Mahkamah Agung

Penulisan istilah yang berkaitan dengan pengadilan harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, perkara disidangkan di Pengadilan tersebut. Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “wewenang pengadilan secara umum adalah memeriksa perkara”.

e. Istilah yang Berkaitan dengan Hakim

Penulisan istilah yang berkaitan dengan hakim harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, Ketua Majelis, Majelis Hakim, Hakim Anggota, Panitera, Panitera Pengganti, Jaksa, Advokat dan lain-lain. Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “seorang hakim dari pengadilan agama”.

f. Istilah yang Berkaitan dengan Para Pihak

Penulisan istilah yang berkaitan dengan para pihak harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, ‘para Penasihat Hukum yang mendampingi (untuk perkara jinayat) dan para Kuasa Hukum yang mewakili (untuk perkara perdata)”. Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan

bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “tugas seorang kuasa hukum adalah...”.

g. Istilah yang Berkaitan dengan Komputer dan Internet

1) Penggunaan istilah komputer atau internet harus menggunakan awalan huruf kapital jika yang dimaksud adalah perangkat lunak, perangkat keras atau program. Misalnya, Microsoft Office.
2) Penggunaan istilah internet seperti situs, internet, dan lain-lain harus menggunakan huruf kecil dan sebisa mungkin menggunakan Bahasa Indonesia baku menggantikan kata tersebut.

4. Penggunaan Garis Bawah, Huruf Miring, Titik Dua dan Tanda Kutip

a. Garis Bawah

Penggunaan garis bawah adalah untuk memberikan penekanan pada suatu kata atau kalimat. Penggunaan garis bawah yang tidak perlu harus diminimalisir guna mencegah kekaburan kata-kata akibat keberadaan garis bawah. Selain itu, penggunaan garis bawah sudah menjadi aturan umum bagi tautan internet pada kata atau kalimat, penggunaan garis bawah menyebabkan pembaca putusan akan kebingungan dengan tautan palsu.

b. Huruf Miring

Ada beberapa kebiasaan umum soal penggunaan huruf miring, antara lain:

1) Buku, terbitan yang sedang dikutip, contoh: buku Nagarakartagama.
2) Kata-kata latin, asing atau frasa yang belum diakui atau diadopsi sebagai Bahasa Indonesia Baku, contoh: *uitvoerbaar bij voorraad, ontslag van rechtsvervolging.*
3) Kata-kata teknis yang bukan bahasa Indonesia, contoh: harta gono-gini, boedel waris, nyalindung kagalung, manggih kaya, tanah pertapakan, pipil.

c. Tanda Baca

1) Penggunaan titik dua harus selalu rapat dengan kata sebelumnya tanpa jeda spasi. Aturan ini berlaku untuk tanda baca seperti titik koma, titik, koma, tanda kurung, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, garis miring dan lainnya.

2) Penggunaan tanda petik ganda digunakan untuk kutipan langsung terhadap bagian dari kalimat, kalimat dan beberapa kalimat. Dalam kutipan langsung, harus diawali dengan titik dua. Misalnya:

Budi mengatakan: “Saya akan segera berangkat.”

Penggunaan tanda petik single digunakan untuk kutipan dalam kutipan. Misalnya:

“saya katakan ‘kita berangkat sekarang’ kepada mereka.”

Apabila ada titik setelah tanda petik ganda, maka titik diletakkan sebelum tanda petik. Misalnya:

“kaki saya sakit.”

B. Kutipan dan Salinan

1. Kutipan dari Peraturan Perundang-Undangan

a. Kutipan bagian dari peraturan perundang-undangan harus ditulis secara lengkap sesuai dengan yang tertera pada dokumen resmi peraturan perundang-undangan yang dikutip. Diawali dengan titik dua, spasi, tanda kutip, isi lengkap yang dikutip. Dalam hal yang dikutip itu frasanya (tidak semuanya dikutip) maka tidak dimulai dengan huruf kapital. Penulisan harus menyebutkan nama resmi peraturan perundang-undangan, nama bagian yang dikutip (Pasal, ayat, angka atau poin) kemudian redaksi dari bagian yang dikutip tersebut. Misalnya, Pasal 3 ayat (2) angka 1 huruf c Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

b. Khusus untuk peraturan perundang-undangan yang penulisannya dapat menggunakan singkatan atau akronim dari undang-undang tersebut penulisannya dimulai dari pasal, ayat, angka atau poin, dan akronim undang-undang. Misalnya, Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, Pasal 116 huruf f KHI. Pasal 1365 KUHPerdata.

2. Kutipan atau Salinan dari Dokumen pengadilan

Kutipan atau salinan dari dokumen pengadilan (gugatan, surat dakwaan, jawaban, pembelaan, dan lain-lain) harus disalin sesuai aslinya kecuali apabila terdapat kesalahan redaksional penulisan, baik penulisan kata-kata ataupun istilah, tanda-tanda baca, penulisan huruf, penulisan simbol, maka pengetik putusan dapat merubah dan membetulkan, sesuai dengan ketentuan Manual ini.

C. Format dan Isi Putusan

1. Susunan Naskah Putusan

1) Kepala Putusan dan Irah-Irah

Kepala putusan ini terdiri dari judul, nomor putusan, basmalah, irah-irah, dan pengadilan yang memutus perkara.

Contoh :

P U T U S A N

Nomor 1/Pdt…/20…./PA../MS…

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH……

Setelah judul, nomor putusan, basmalah, irah-irah, dan pengadilan yang memutus perkara, terdapat keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa. Ditulis dalam kalimat berikut ini:

Perkara Perdata Agama

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara …. antara:

Perkara Jinayat

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara ..... dengan Terdakwa/Para Terdakwa:

2) Identitas Para Pihak dan Kuasa Hukum

Perkara Perdata Agama

a) Identitas para pihak ditulis dengan menggunakan format baku diawali dengan nama Pemohon/Penggugat/Pelawan/ Pembantah, tempat tinggal/kedudukan, kuasa pihak dan alamat kantor kuasa.
b) Jika pihak menggunakan kuasa hukum/advokat, nama kuasa hukum/advokat dituliskan setelah alamat pihak (prinsipil), dengan susunan dimulai dari nama advokat, dan kantor dituliskan secara lengkap.
c) Apabila kuasa hukum pihak lebih dari satu, maka yang ditulis cukup kuasa hukum nomor urut pertama, selanjutnya diikuti dengan kata ”dan kawan’’ : bila hanya dua orang kuasa, atau ‘’dan kawan-kawan’’ bila lebih dari dua orang. Selanjutnya ditulis tanggal surat kuasa.

Contoh penulisan identitas para pihak dan kuasa hukum:

FULAN BIN FULANI, NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..;

PT BANK SYARIAH ....., berkedudukan di ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: ……., para Advokat, berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus…….;

Penggugat/Pemohon/Tergugat Intervensi I;

Lawan:

FULANAH BINTI FULANO, NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……, bertempat tinggal di ……. RT. … RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..;

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ....., berkedudukan di ....., diwakili oleh ....., Kepala KUA Kecamatan.....;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: ……, para Advokat, berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus……., **Tergugat/Termohon/Tergugat Intervensi II**;

Dan:

FULANI BINTI FULANA, NIK……., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. …… Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..……. Kabupaten/Kota……...;

KANTOR ....., berkedudukan di ....., diwakili oleh ....., Direksi.....;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: ……, para Advokat, berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus……., **Penggugat Intervensi**;

Perkara Jinayat

Identitas para pihak ditulis dengan menggunakan format baku diawali dengan nama Terdakwa, NIK, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, agama, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal.

Contoh penulisan identitas terdakwa:

Nama lengkap : **……**

N I K : …….

Tempat lahir : …….

Umur / tanggal lahir : ……. / ……..

Jenis kelamin : ……

Kebangsaan : …….

Agama : ……..

Pendidikan : …….

Pekerjaan : ……

Tempat tinggal : Jalan …..…. Nomor ….. Gampong ……...
Kecamatan ……, Kabupaten ……...

Kuasa Hukum dalam perkara jinayat

a) Jika terdakwa didampingi kuasa hukum/advokat, nama kuasa hukum/advokat dituliskan setelah narasi terdakwa ditahan atau tidak ditahan, dengan susunan dimulai dari nama advokat, dan kantor dituliskan secara lengkap.

b) Apabila kuasa hukum/advokat lebih dari satu, maka yang ditulis cukup kuasa hukum nomor urut pertama, selanjutnya diikuti dengan kata ”dan kawan’’ : bila hanya dua orang kuasa, atau ‘’dan kawan-kawan’’ bila lebih dari dua orang.

Contoh penulisan identitas terdakwa:

Terdakwa/Para Terdakwa tidak didampingi/didampingi oleh Penasihat Hukum .... …….....[3] berkantor di ....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor ……. tanggal ……;

3) Pembukaan

Pembukaan dimulai dengan kalimat sebagai berikut:

Perkara Perdata Agama

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Perkara Jinayat

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

[3] Nama advokat ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold.

1. Penyidik Polres ……. Nomor ……./Reskrim, tanggal ……. 20.., terhitung sejak tanggal ……. 20.. sampai dengan tanggal …….. 20….. dst;

Terdakwa/Para Terdakwa tidak didampingi/didampingi oleh Penasihat Hukum .... ……..[4] berkantor di ....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor ……. tanggal ……;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang penunjukan Hakim/Majelis Hakim*; dst;

4) Duduk Perkara

Perkara Perdata Agama

Duduk perkara mencantumkan gugatan, mediasi, jawaban, eksepsi (jika ada), rekonvensi (jika ada).

Contoh:

Bahwa Penggugat/Pemohon dalam surat gugatannya/ permohonannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum……

Selanjutnya ikuti Template Putusan/Penetapan.

Perkara Jinayat

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor ….. tanggal ….. sebagai berikut: ……..

……..kutip sesuai dengan surat dakwaan……

Selanjutnya ikuti Template Putusan.

[4] Nama advokat ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold.

5) Pertimbangan Hukum

Perkara Perdata Agama

Bagian pertimbangan hukum memuat pokok gugatan, dalil yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, dalil-dalil yang dibantah, pertimbangan tentang alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan pertimbangan mengenai petitum gugatan. Apabila ada tuntutan provisi dan diajukan eksepsi tentang kompetensi absolut atau relatif, maka pertimbangan terhadap eksepsi tersebut didahulukan sedangkan apabila menyangkut eksepsi lainnya, tuntutan provisi yang didahulukan. Contoh pertimbangan hukum:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa…….;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: 1……., 2 …….;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa ……..;

Analisis pembuktian untuk Tergugat, Penggugat Rekonvensi, Penggugat Intervensi, Peelawan, Terlawan, Pembantah dan Terbantah formatnya sama dengan analisis di atas;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang …….

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang ……., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang……. dikabulkan/harus ditolak;

Petitum Tentang ……..

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang ……, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang……. dikabulkan/harus ditolak;

Pertimbangan *Ex Officio* (bila diperlukan)

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi,

maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai ……., dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terkait dengan……. ;

***Dessenting Opinion* (bila diperlukan)**

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (……)/Hakim Anggota (…….)menyatakan beda pendapat (*dessenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa …… (diisi pendapat/*dessenting opinion*);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal …….. Undang-Undang Nomor …… Tahun ……. tentang ……, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor …….. Tahun …… dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ……. Tahun …….., Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa ……..;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Perkara Jinayat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa .....
- Bahwa .....dst.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(kutip amar surat tuntutan secara lengkap)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: …… (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan .....; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut:…… (apabila ada replik)*

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:……..... (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa/Para Terdakwa* dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal ..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa ..... (pertimbangan terhadap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ..... sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....;

Menimbang, bahwa .....; (pertimbangan terhadap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDERITAS*

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para

Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa ..... (pertimbangan tentang pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa …….. (jika dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya seperti di atas)*

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsideritas dan kumulatif diatas)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban jarimah, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi jarimah;

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....;

Menimbang, bahwa .....; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan jarimah*)

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah,

maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari jarimah yang dijatuhkan;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa/Para Terdakwa* tetap berada dalam tahanan;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DIBEBASKAN DARI TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dijatuhkan jarimah yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan*, maka Terdakwa/Para Terdakwa* diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya jarimah);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa/Para Terdakwa* telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa/Para Terdakwa* dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang telah **dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari**

kejahatan (*pilih salah satu*)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (*pilih salah satu*)*

atau

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang telah **dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis** (*pilih salah satu*)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

atau

Menimbang, bahwa barang bukti berupa..... yang **masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain** .....[5], maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

atau

Menimbang, bahwa barang bukti berupa.....yang **tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan**; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

atau

Menimbang, bahwa barang bukti berupa .....yang telah disita dari.....[6], maka dikembalikan kepada.....;

Menimbang, bahwa .....; (***pertimbangan tentang hal-hal yang bersifat khusus (filosofis dan sosiologis dan masukkan dalil-dalil syar'i sesuai dengan jenis perkara dalam hal penjatuhan jarimah***)[7]

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan jarimah terhadap Terdakwa/Para Terdakwa*, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa/Para Terdakwa*;

[5] Sebutkan nomor perkaranya
[6] Disita dari Terdakwa atau pihak lain
[7] Cantumkan dalil-dalil syar'I dari Al-Quran dan Hadis atau doktrin yang sesuai dengan jenis perkara

Keadaan yang memberatkan: [8]

- .....
- .....

Keadaan yang meringankan: [9]

- .....
- .....

Biaya Perkara Bidang Perkawinan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Biaya Perkara Non Perkawinan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Biaya Perkara Jinayat

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dijatuhi *uqubat*, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

atau

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

6) Penutup sebelum Amar Putusan.

Sebelum masuk pada amar putusan putusan, maka ditutup dengan kelaimat sebagai berikut:

[8] Sebutkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa (seperti tidak mendukung pelaksanaan Syari;at Islam di Aceh, tidak berterus terang / berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, dan lain-lain)

[9] Sebutkan hal-hal yang meringankan Terdakwa (seperti belum dihukum, sebagai penanggungjawab keluarga, berterus terang / berlaku sopan di persidangan, dan lain-lain)

Perkara Perdata Agama

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Perkara Jinayat

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

7) Amar Putusan

Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata MENGADILI yang ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan serta diikuti tanda titik dua. Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral (Arab). Misalnya putusan kabul sebagai berikut:

Perkara Perdata Agama

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan ... ...;
3. Menetapkan.....;
4. Menghukum …….;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Perkara Jinayat

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa .....[10] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah .....[11] (sesuai kualifikasi jarimah) sebagaimana dalam dakwaan ……...[12];
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* berupa uqubat cambuk/penjara/denda* masing-masing ..... kali/selama ……* / sejumlah Rp…… (…….);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa/Para Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. ……. dst;

[10] Sebutkan nama Terdakwa
[11] Sebutkan jenis jarimah
[12] Sebutkan kualifikasi jarimah sesuai dakwaan Penuntut umum (dakwaan tunggal/primer/subside dll)

8) Penutup

Penutup putusan harus memuat hari, tanggal, tahun, siapa yang memutus, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis, panitera dan biaya perkara. Apabila hakim (baik ketua maupun anggota) yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Apabila penggantian majelis terjadi sebelum musyawarah, maka penetapan yang disebut dalam putusan adalah penetapan yang terakhir. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang.

Contoh kalimat penutup berupa kalimat sebagai berikut:

Perkara Perdata Agama

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **... ...** tanggal **... ...** Masehi, oleh kami **... ...** sebagai Ketua Majelis, **... ...** dan **... ...** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ... ... tanggal ... ... Masehi bertepatan dengan tanggal ... ... Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ... ... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 6.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00 (……. rupiah);

Perkara Jinayat

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah ……, pada hari ……., tanggal ……..., oleh ……, sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah ……, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya*.

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…… …….

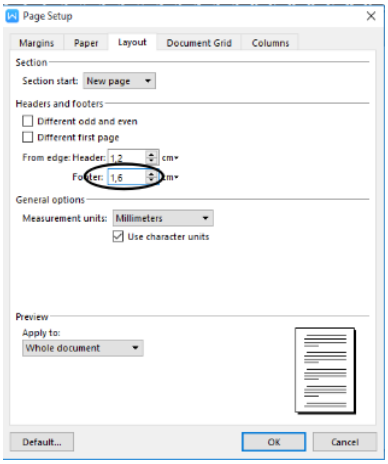
Panitera Pengganti,

……..….

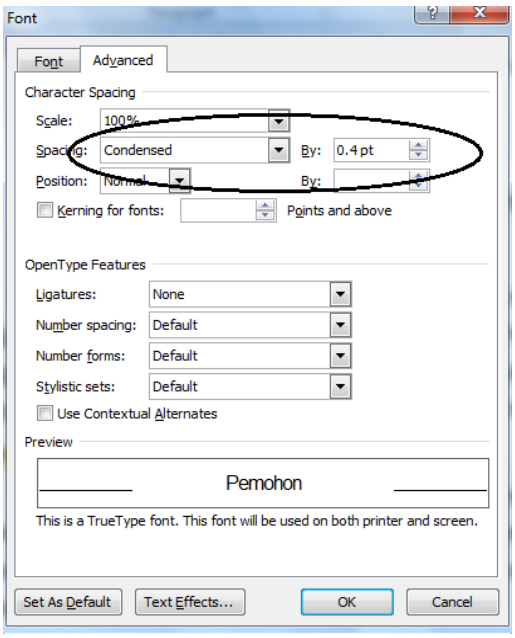
D. Format Cetak Putusan

Penulisan putusan mengacu pada penulisan dokumen resmi sebagaimana yang digunakan sebagai kertas resmi di Mahkamah Agung RI. Kertas yang digunakan untuk teks Standar Mahkamah Agung RI adalah berukuran A4 (219 mm x 296 mm/21 cm x 29,7 cm), berat 70 gram.

Putusan dicetak satu sisi halaman (tidak bolak balik) dan per halaman diberi *footer* yang dicetak miring, ukuran *footer* adalah 1.6 cm.



Halaman terakhir diberi ruang secukupnya di bagian bawah untuk tanda tangan salinan putusan oleh Panitera. Salah satu caranya adalah dengan mengatur spasi jarak huruf sebagaimana berikut:



Jenis Huruf, Pias (marjin) dan spasi

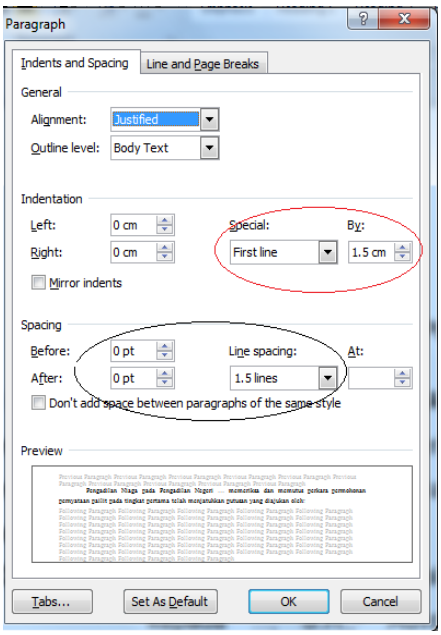
Jenis huruf yang digunakan adalah:

- Arial dengan ukuran 12 untuk judul
- Arial dengan ukuran 12 untuk batang tubuh
- Arial dengan ukuran 10 untuk *footer.*

Untuk penampilan teks pada kertas ukuran ruang cetak adalah:

- pias (marjin) atas 3 cm;
- pias bawah 2 cm;
- pias kiri 4 cm;
- pias kanan 2 cm.

Penyusunan putusan menggunakan spasi garis 1,5 *lines.* Sedangkan *indentation* dan *spacing* harus di angka 0 pt.*Tabs* untuk alinea pertama dalam paragraf adalah 1.5 cm dari marjin kiri.Catatan khusus untuk putusan menggunakan spasi garis *single* dengan *Spacing Before* 12 pt.



Penomoran

Penomoran menggunakan angka numeral (Arab) (1,2,3,4,5,6,7,8,9) dan subbagian harus ditulis 1.2., 1.3., 1.2.1, 1.2.2. dan lain-lain.

Renvoi

Renvoi (koreksi terhadap kesalahan ketik) atas putusan asli ditulis di sebelah kiri halaman kesalahan tersebut, dicoret dengan tanda ∠ ~~collret~~untuk sah dicoret (disingkat sc.) dan sah diganti (disingkat sdg.), atau untuk sah ditambah(disingkat sdt.)diberi simboldan diparaf oleh Majelis Hakim serta Panitera Pengganti.

Contoh:

~~sc~~ Menghukum 1. ~~Menghakim~~ Pemohon untuk membayar biaya

TEMPLATE PUTUSAN PERKAWINAN
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO[4], NIK……., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di…….RT…. RW. …….Desa/Kelurahan…….Kecamatan…… Kabupaten/Kota……..[6];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……[8], para Advokat,[9] berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10], ……; Pemohon;

Lawan

FULANI BINTI BROTO[11], NIK……., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[12], bertempat tinggal

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon.
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).
[8] Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.,).
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[12] Dijelaskan pekerjaan Termohon.

di……RT…..RW……..Desa/Kelurahan……,Kecamatan…

…..…, Kabupaten/Kota……..;[13]

Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[14] .....……, Nomor …/Pdt.G/20.../PA/MS. .....……, tanggal …….., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[15] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator ....., sebagaimana laporan mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[16]

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
2. ……dst;

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[14] Pilih salah satu.
[15] Salin posita permohonan sampai dengan petitum, bila ada perubahan permohonan maka yang disalin surat permohonan yang dirubah.
[16] Salin jawaban Termohon.

B. Saksi:

1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..
   - Bahwa……...
2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..
   - Bahwa……...

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. Fotokopi ……..... diberi tanda T.2;
3. ……dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa…….
   - Bahwa…….
2. .....……. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa…….
   - Bahwa……....

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[17] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah……

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal …….[18];

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[19] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P….. serta saksi-saksi, yaitu: …….. (nama), dan…… (nama);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[20] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……[21];

Menimbang, bahwa saksi 1 (……) dan saksi 2 (……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1)

[17] Pilih salah satu.
[18] Pengakuan murni.
[19] Pilih saalah satu
[20] Pilih salah satu.
[21] Setiap alat bukti harus dipertimbangkan baik yang memenuhi syarat ataupun tidak.

HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[22] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[23] sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T…… serta saksi-saksi, yaitu: ……. (nama saksi), …… (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T. 2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[24] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Termohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[25] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[26] sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa……;
2. Bahwa……...dst;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[27]

Bahwa ……..;

Bahwa ……;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah *(break down marriage)* dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,

---

[22] Pilih salah satu.
[23] Pilih salah satu.
[24] Pilih salah satu.
[25] Pilih salah satu.
[26] Pilih salah satu.
[27] Dalam pertimbangan hukum memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, *syar'i* (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah *Fiqh*) dan yuridis. Pertimbangan *syar'i* dicantumkan sebagai ciri khas peradilan agama.

sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai ……., dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (…….) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (……..…….) di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[28]……;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
   3.1. *Mut'ah* berupa …….;
   3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp00.000,00 (……rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

[28] Pilih salah satu.

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……..….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO[4], NIK……., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di…….RT…. RW. …….Desa/Kelurahan…….Kecamatan……. Kabupaten/Kota……..[6];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……[8], para Advokat,[9] berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10], ……; Pemohon;

Lawan

FULANI BINTI BROTO[11], NIK……., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[12], bertempat tinggal

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon.
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).
[8] Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.,).
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[12] Dijelaskan pekerjaan Termohon.

di……RT…..RW……..Desa/Kelurahan……,Kecamatan…
…..…, Kabupaten/Kota……..;[13]
Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[14] .....……, Nomor …/Pdt.G/20.../PA/MS. .....……, tanggal ……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[15] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator ....., sebagaimana laporan mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[16]

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[14] Pilih salah satu.
[15] Salin posita permohonan sampai dengan petitum, bila ada perubahan permohonan maka yang disalin surat permohonan yang dirubah.
[16] Salin jawaban Termohon.

B. Saksi:

1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..
   - Bahwa……..
2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..
   - Bahwa……..

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. ……dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   Bahwa…….
   Bahwa…….
2. .....……. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   Bahwa……
   Bahwa……...

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[17] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah……

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[18];

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[19] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P….. serta Saksi-saksi yaitu …….. (nama), dan…… (nama);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

[17] Pilih salah satu.
[18] Pengakuan murni.
[19] Pilih saalah satu

165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[20] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……[21];

Menimbang, bahwa saksi 1 (……) dan saksi 2 (……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[22] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[23] sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T……. serta saksi-saksi yaitu: ……. (nama saksi), …… (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T. 2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[24] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Termohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[25] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[26] sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa……..……;
2. Bahwa……...dst;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[27]

Bahwa ……..;

Bahwa ……;

[20] Pilih salah satu.
[21] Setiap alat bukti harus dipertimbangkan baik yang memenuhi syarat ataupun tidak.
[22] Pilih salah satu.
[23] Pilih salah satu.
[24] Pilih salah satu.
[25] Pilih salah satu.
[26] Pilih salah satu.
[27] *Dalam pertimbangan hukum dimungkinkan memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis,syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh) dan yuridis.*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah *(break down marriage)* dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai ……., dengan pertimbangan sebagai berikut:[28]

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

[28] *Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.*

2. Memberi izin kepada Pemohon (……) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (……..……) di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[29]……;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
   3.1. *Mut'ah* sejumlah Rp00.000,00 (……rupiah);
   3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp00.000,00 (……rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……

[29] Pilih salah satu.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO[4], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di…….RT…. RW. …….Desa/Kelurahan……Kecamatan…… Kabupaten/Kota……..[6];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……[8], para Advokat,[9] berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10], ……; Pemohon;

Lawan

FULANI BINTI BROTO[11], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan …….[12], bertempat tinggal

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon.
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).
[8] Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.,).
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[12] Dijelaskan pekerjaan Termohon.

di……RT…..RW……..Desa/Kelurahan……,Kecamatan…
…..…, Kabupaten/Kota……..;[13]
Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[14] .....……, Nomor …/Pdt.G/20.../PA/MS. .....……, tanggal ……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[15] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator ....., sebagaimana laporan mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[16]

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[14] Pilih salah satu.
[15] Salin posita permohonan sampai dengan petitum, bila ada perubahan permohonan maka yang disalin surat permohonan yang dirubah.
[16] Salin jawaban Termohon.

B. Saksi:

1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   Bahwa……..
   Bahwa……..
2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   Bahwa……..
   Bahwa……..

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. ……dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   Bahwa…….
   Bahwa…….
2. .....……. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   Bahwa……
   Bahwa……...

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[17] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah……

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[18];

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[19] *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta Saksi-saksi yaitu 1……., 2……;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

[17] Pilih salah satu.
[18] Pengakuan murni.
[19] Pilih saalah satu

165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[20] *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa ……[21];

Menimbang, bahwa saksi 1 (……) dan saksi 2 (……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[22] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[23] sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta saksi-saksi, yaitu: 1……., 2……;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T. 2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[24] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Termohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[25] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[26] sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa……;
2. Bahwa……...dst;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa tentang petitum agar pengadilan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal ……di wilayah KUA Kecamatan …….Kabupaten …….Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sebagai berikut:

Bahwa……

---

[20] Pilih salah satu.
[21] Setiap alat bukti harus dipertimbangkan baik yang memenuhi syarat ataupun tidak.
[22] Pilih salah satu.
[23] Pilih salah satu.
[24] Pilih salah satu.
[25] Pilih salah satu.
[26] Pilih salah satu.

Bahwa……dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[27]

Bahwa……

Bahwa……dst;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah *(break down marriage)* dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

[27] Dalam pertimbangan hukum dimungkinkan memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis,syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh) dan yuridis.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (……) dengan Termohon (……..) yang dilaksanakan pada tanggal…….. bulan……tahun…….di Kantor Urusan Agama Kecamatan …….. Kabupaten ……;
3. Memberi izin kepada Pemohon (……) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (……) di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[28]……;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
   4.1. *Mut'ah* sejumlah Rp00.000,00 (……rupiah);
   4.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp00.000,00 (……rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

……

[28] Pilih salah satu.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……..….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO[4], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di…….RT…. RW. …….Desa/Kelurahan……Kecamatan…… Kabupaten/Kota……..[6];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……[8], para Advokat,[9] berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10], ……; Pemohon;

Lawan

FULANI BINTI BROTO[11], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan …….[12], bertempat tinggal

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon.
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).
[8] Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.,).
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[12] Dijelaskan pekerjaan Termohon.

di……RT…..RW……..Desa/Kelurahan……,Kecamatan…
…..…, Kabupaten/Kota……..;[13]
Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[14] .....……, Nomor …/Pdt.G/20.../PA/MS. .....……, tanggal ……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[15] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator ....., sebagaimana laporan mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[16]

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[14] Pilih salah satu.
[15] Salin posita permohonan sampai dengan petitum, bila ada perubahan permohonan maka yang disalin surat permohonan yang dirubah.
[16] Salin jawaban termasuk rekonvensi Termohon.

3. Fotokopi ……..... diberi tanda TR.1;
4. ……dst;

B. Saksi:

1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   Bahwa……..
   Bahwa……..
2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   Bahwa……..
   Bahwa……..

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. ……dst;
3. Fotokopi ……..... diberi tanda PR.1;
4. ……dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   Bahwa…….
   Bahwa…….
2. .....……. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   Bahwa……
   Bahwa……...

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[17] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah……

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[18];

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[19] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta Saksi-saksi yaitu 1……., 2……;

---

[17] Pilih salah satu.
[18] Pengakuan murni.
[19] Pilih saalah satu

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[20] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa …….;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……) dan saksi 2 (……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[21] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[22] sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta saksi-saksi yaitu: 1……., 2……;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T. 2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[23] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Termohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[24] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[25] sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa……..……;
2. Bahwa……...dst;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[26]

---

[20] Pilih salah satu.
[21] Pilih salah satu.
[22] Pilih salah satu.
[23] Pilih salah satu.
[24] Pilih salah satu.
[25] Pilih salah satu.
[26] Dalam pertimbangan hukum dimungkinkan memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis,syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh) dan yuridis.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah *(break down marriage)* dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah**……**

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hokum harus dinyatakan terbukti hal-hal……[27]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan gdalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 danPR.2 serta saksi-saks, yaitu: 1……, 2……;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (……) dan PR.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[28] jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

[27] Pengakuan murni.
[28] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[29] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[30], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TR.1 dan TR.2 serta saksi-saksi, yaitu: 1…….2……;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 (……) dan TR.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[31] jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[32] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[33], sehingga membuktikan bahwa ……;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari paraq pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……..……..;
2. ……dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[34]

Petitum Tentang Nafkah *Madliyah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

---

[29] Pilih salah satu.
[30] Pilih salah satu.
[31] Pilih salah satu.
[32] Pilih salah satu.
[33] Pilih salah satu.
[34] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'I (al Qur'an) Hadits, Kaidah fiqh);

Bahwa……;

Bahwa……dst;

Petitum Tentang Nafkah *Iddah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa……;

Bahwa……dst;

Petitum Tentang *Mut'ah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa……;

Bahwa……dst;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (……) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**……**) di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[35]……;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

[35] Pilih salah satu.

2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:

   2.1. Nafkah *madliyah* sejumlah Rp……(…….. rupiah);

   2.2. *Mut'ah* berupa ……;

   2.3. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp……. (…….rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……..….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO[4], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di…….RT…. RW. …….Desa/Kelurahan…….Kecamatan…… Kabupaten/Kota……..[6];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……[8], para Advokat,[9] berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10], ……; Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

FULANI BINTI BROTO[11], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[12], bertempat tinggal di……RT…..RW……..Desa/Kelurahan……,Kecamatan…,

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon.
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).
[8] Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.,).
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[12] Dijelaskan pekerjaan Termohon.

Kabupaten/Kota……..;[13]

Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[14] .....……, Nomor …/Pdt.G/20.../PA/MS. .....……, tanggal ……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[15] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator ....., sebagaimana laporan mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[16]

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;
   3. Fotokopi ……..... diberi tanda TR.1;

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[14] Pilih salah satu.
[15] Salin posita permohonan sampai dengan petitum, bila ada perubahan permohonan maka yang disalin surat permohonan yang dirubah.
[16] Salin jawaban termasuk rekonvensi Termohon.

4. ……dst;

B. Saksi:

1. ..... (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..
   - Bahwa……..
2. ..... (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..
   - Bahwa……..

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. ……dst;
3. Fotokopi ……..... diberi tanda PR.1;
4. ……dst;

B. Saksi:

1. ..... (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa…….
   - Bahwa…….
2. ..... (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……
   - Bahwa……....

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[17] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah……

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[18];

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[19] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu …….. (nama saksi), …… (nama saksi)[20];

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

[17] Pilih salah satu.
[18] Pengakuan murni.
[19] Pilih saalah satu
[20] Setiap alat bukti harus dipertimbangkan baik yang memenuhi syarat ataupun tidak.

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[21] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……) dan saksi 2 (……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[22] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[23] sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T…. serta saksi-saksi yaitu: ……. (nama saksi), …… (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T. 2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[24] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Termohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[25] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[26] sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa……..……;
2. Bahwa……...dst;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[27]

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon

[21] Pilih salah satu.
[22] Pilih salah satu.
[23] Pilih salah satu.
[24] Pilih salah satu.
[25] Pilih salah satu.
[26] Pilih salah satu.
[27] Dalam pertimbangan hukum dimungkinkan memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis,syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh) dan yuridis.

benar-benar telah pecah *(break down marriage)* dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai ……., dengan pertimbangan sebagai berikut:[28]

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah**……;**

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hokum harus dinyatakan terbukti hal-hal……[29]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan gdalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 danPR.2 serta saksi-saks, yaitu: 1……2……;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (……) dan PR.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

[28] *Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.*
[29] Pengakuan murni.

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[30] jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[31] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[32], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TR.1 dan TR.2 serta saksi-saksi, yaitu: 1…….2……;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 (……) dan TR.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[33] jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[34] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[35], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……;
2. …….dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[36]

---

[30] Pilih salah satu.
[31] Pilih salah satu.
[32] Pilih salah satu.
[33] Pilih salah satu.
[34] Pilih salah satu.
[35] Pilih salah satu.
[36] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'I (al Qur'an) Hadits, Kaidah fiqh);

Petitum *hadlanah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa……;

Bahwa…… dst;

Petitum Nafkah Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa……;

Bahwa……dst;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (……..) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**……**) di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[37]……;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:

   3.1. *Mut'ah* sejumlah Rp00.000,00 (……rupiah);

[37] Pilih salah satu.

3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp00.000,00 (……rupiah);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh/*hadlanah* terhadap 2 (dua) orang anak, yaitu:
   2.1. ……, tanggal lahir……..;
   2.2. ……., tanggal lahir…….dst;
   Dengan kewajiban agar Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak-anaknya tersebut di atas;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak tersebut di atas setiap bulan sejumlah Rp00.000,00 (…….rupiah) dengan kenaikan ….. (…….) persen pertahun sampai 2 (dua) orang anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

……

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……..

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO[4], NIK……., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di…….RT…. RW. …….Desa/Kelurahan…….Kecamatan…… Kabupaten/Kota……..[6];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……[8], para Advokat,[9] berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10], ……; Pemohon;

Lawan

FULANI BINTI BROTO[11], NIK……., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[12], bertempat tinggal

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon.
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).
[8] Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.,).
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[12] Dijelaskan pekerjaan Termohon.

di……RT…..RW……..Desa/Kelurahan……,Kecamatan…
…..…, Kabupaten/Kota……..;[13]
Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[14] .....……, Nomor …/Pdt.G/20.../PA/MS. .....……, tanggal ……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[15] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator ....., sebagaimana laporan mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[16]

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[14] Pilih salah satu.
[15] Salin posita permohonan sampai dengan petitum, bila ada perubahan permohonan maka yang disalin surat permohonan yang dirubah.
[16] Salin jawaban termasuk rekonvensi Termohon.

3. Fotokopi ……..... diberi tanda TR.1;
4. ……dst;

B. Saksi:

1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..
   - Bahwa……..
2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..
   - Bahwa……..

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. ……dst;
3. Fotokopi ……..... diberi tanda PR.1;
4. ……dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa…….
   - Bahwa…….
2. .....……. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……
   - Bahwa……....

Bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat *(descente)* pada tanggal ……, dan ditemukan fakta sebagai berikut:[17]

1. ……..
2. …….. dst;

[17] *Bila ada sidang ditempat (discente).*

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[18] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah……

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[19];

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[20] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

---

[18] Pilih salah satu.
[19] Pengakuan murni.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P….. serta Saksi-saksi yaitu …….. (nama saksi), …… (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[21] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa……..;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……) dan saksi 2 (……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[22] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[23] sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …….. (nama saksi), …… (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T. 2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[24] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Termohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[25] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[26] sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa……;
2. Bahwa……...dst;

---

[20] Pilih saalah satu
[21] Pilih salah satu.
[22] Pilih salah satu.
[23] Pilih salah satu.
[24] Pilih salah satu.
[25] Pilih salah satu.
[26] Pilih salah satu.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[27]

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah *(break down marriage)* dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai ……., dengan pertimbangan sebagai berikut:[28]

Bahwa ……;

Bahwa ……;

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan rekonvensi adalah……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hokum harus dinyatakan terbukti hal-hal……[29]

---

[27] Dalam pertimbangan hukum dimungkinkan memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis,syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh) dan yuridis.

[28] *Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.*

[29] Pengakuan murni.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *Jo*. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan gdalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 sampai dengan PR….. serta saksi-saks, yaitu: …….. (nama saksi), …… (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (……) dan PR.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[30] jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[31] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[32], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TR.1 sampai dengan TR…… serta saksi-saksi, yaitu: …….. (nama saksi), …… (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti TR.1 (……) dan TR.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[33] jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[34] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[35], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

[30] Pilih salah satu.
[31] Pilih salah satu.
[32] Pilih salah satu.
[33] Pilih salah satu.
[34] Pilih salah satu.
[35] Pilih salah satu.

1. ……..;
2. ……dst;

Tentang Sidang Ditempat *(Descente)*

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa…….

Bahwa……dst.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hokum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[36]

Petitum Tentang Harta Bersama

Menimbnag, bahwa perihal petitum tentang…….Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa……..

Bahwa……dst.

Petitum Tentang Pembagian Harta Bersama

Menimbnag, bahwa perihal petitum tentang…….Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa……..

Bahwa……dst.

Petitum Tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama

Menimbnag, bahwa perihal petitum tentang…….Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa……..

Bahwa……dst.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

[36] Dalam pertimbangan hukum hendaklah memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis yuridis dan syar'I (Al-Qur'an, Hadist, dan Kaidah Fiqh).

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (……..) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**……**) di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah……;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
   3.1. *Mut'ah* sejumlah Rp00.000,00 (……rupiah);
   3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp00.000,00 (……rupiah);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. ……..dst.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

……

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……..….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO[4], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di…….RT…. RW. …….Desa/Kelurahan……Kecamatan…… Kabupaten/Kota……..[6];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……[8], para Advokat,[9] berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10], ……; Pemohon;

Lawan

FULANI BINTI BROTO[11], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan …….[12], bertempat tinggal

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon.
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).
[8] Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.,).
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[12] Dijelaskan pekerjaan Termohon.

di……RT…..RW……..Desa/Kelurahan……,Kecamatan…
…..…, Kabupaten/Kota……..;[13]
Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[14] .....……, Nomor …/Pdt.G/20.../PA/MS. .....……, tanggal ……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[15] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator ....., sebagaimana laporan mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[16]

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[14] Pilih salah satu.
[15] Salin posita permohonan sampai dengan petitum, bila ada perubahan permohonan maka yang disalin surat permohonan yang dirubah.
[16] Salin jawaban termasuk rekonvensi Termohon.

3. Fotokopi ……..... diberi tanda TR.1;
4. ……dst;

B. Saksi:

1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..
   - Bahwa……..
2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..
   - Bahwa……..

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. ……dst;
3. Fotokopi ……..... diberi tanda PR.1;
4. ……dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa…….
   - Bahwa…….
2. .....……. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……
   - Bahwa……....

Bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat *(descente)* pada tanggal ……, dan ditemukan fakta sebagai berikut:[17]

1. ……..
2. …….. dst;

[17] *Bila ada pemeriksaan setempat (descente).*

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[18] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah……

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[19];

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[20] *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

---

[18] Pilih salah satu.
[19] Pengakuan murni.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu …….. (nama saksi), …… (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[21] *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……) dan saksi 2 (……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[22] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[23] sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T…… serta saksi-saksi yaitu: …….. (nama saksi), …… (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T. 2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[24] *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa ……

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Termohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[25] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[26] sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa……..……;
2. Bahwa……...dst;

---

[20] Pilih saalah satu
[21] Pilih salah satu.
[22] Pilih salah satu.
[23] Pilih salah satu.
[24] Pilih salah satu.
[25] Pilih salah satu.
[26] Pilih salah satu.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[27]

Bahwa ……..

Bahwa……. dst;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah *(break down marriage)* dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai ……., dengan pertimbangan sebagai berikut:[28]

Bahwa ……;

Bahwa ……;

Bahwa …… dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal……[29]

---

[27] Dalam pertimbangan hukum dimungkinkan memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis,syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh) dan yuridis.

[28] *Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.*

[29] Pengakuan murni.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan gdalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 dan PR.2 serta saksi-saksi, yaitu: 1……2……;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (……) dan PR.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[30] jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[31] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[32], sehingga membuktikan bahwa ……...;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TR.1 dan TR.2 serta saksi-saksi, yaitu: 1…….2……;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 (……) dan TR.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[33] jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[34] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[35], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……dst;

[30] Pilih salah satu.
[31] Pilih salah satu.
[32] Pilih salah satu.
[33] Pilih salah satu.
[34] Pilih salah satu.
[35] Pilih salah satu.

Tentang Sidang Ditempat *(Descente)*

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa……;

Bahwa……dst.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hokum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[36]

Petitum Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang…….Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa……;

Bahwa……dst.

Petitum Tentang Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang…….Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa……;

Bahwa……dst.

Petitum Tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….. Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa……;

Bahwa……dst.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

[36] Dalam pertimbangan hukum hendaklah memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis yuridis dan syar'I (Al-Qur'an, Hadist, dan Kaidah Fiqh).

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (……..) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**……**) di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah……;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
   3.1. *Mut'ah* sejumlah Rp00.000,00 (……rupiah);
   3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp00.000,00 (……rupiah);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. …….
3. ……..dst.
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebuhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

……

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

Panitera Pengganti,

……..….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO[4], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di…….RT.… RW. …….Desa/Kelurahan……Kecamatan…… Kabupaten/Kota……..[6];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……[8], para Advokat,[9] berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10], ……; Pemohon;

Lawan

FULANI BINTI BROTO[11], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[12], bertempat tinggal

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon.
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).
[8] Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.,).
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[12] Dijelaskan pekerjaan Termohon.

di……RT…..RW……..Desa/Kelurahan……,Kecamatan…
…..…, Kabupaten/Kota……..;[13]

Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[14] .....……, Nomor …/Pdt.G/20.../PA/MS. .....……, tanggal ……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[15] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator ....., sebagaimana laporan mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[16]

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[14] Pilih salah satu.
[15] Salin posita permohonan sampai dengan petitum, bila ada perubahan permohonan maka yang disalin surat permohonan yang dirubah.
[16] Salin jawaban termasuk rekonvensi Termohon.

3. Fotokopi ……..... diberi tanda TR.1;
4. ……dst;

B. Saksi:

1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..
   - Bahwa……..
2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..
   - Bahwa……..

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. ……dst;
3. Fotokopi ……..... diberi tanda PR.1;
4. ……dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa…….
   - Bahwa…….
2. .....……. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……
   - Bahwa……....

Bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut telah dilaksanakan sita jaminan *(conservatoir beslag)* pada tanggal ……, terhadap objek sengketa berupa:[17]

1. ……..
2. …….. dst;

[17] *Bila ada sita jaminan dan dilaksanakan setelah pembuktian.*

Bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat *(descente)* pada tanggal ……..…,

dan ditemukan fakta sebagai berikut:[18]

1. ……..

2. …….. dst;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[19] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah……

[18] *Bila ada pemeriksaan setempat (descente).*
[19] Pilih salah satu.

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[20];

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[21] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di

atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P…. serta Saksi-saksi yaitu …… (nama saksi), …… (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[22] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……) dan saksi 2 (……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[23] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[24] sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T…. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), …… (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T. 2 (….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[25] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Termohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat

[20] Pengakuan murni.
[21] Pilih saalah satu
[22] Pilih salah satu.
[23] Pilih salah satu.
[24] Pilih salah satu.
[25] Pilih salah satu.

(1) R.Bg[26] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[27] sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa……;
2. Bahwa……...dst;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[28]

Bahwa ……;

Bahwa …….. dst;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah *(break down marriage)* dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai ……., dengan pertimbangan sebagai berikut:[29]

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

---

[26] Pilih salah satu.
[27] Pilih salah satu.
[28] Dalam pertimbangan hukum dimungkinkan memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis,syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh) dan yuridis.
[29] *Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.*

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah**…….**

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hokum harus dinyatakan terbukti hal-hal……[30]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan gdalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 sampai dengan PR….. serta saksi-saks, yaitu: …… (nama saksi), …… (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (……) dan PR.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[31] jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[32] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[33], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TR.1 sampai dengan TR…. serta saksi-saksi, yaitu: …… (nama saksi), …… (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti TR.1 (……) dan TR.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[34] jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

---

[30] Pengakuan murni.
[31] Pilih salah satu.
[32] Pilih salah satu.
[33] Pilih salah satu.
[34] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[35] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[36], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……..……..;
2. ……dst;

Tentang Pemeriksaan setempat *(Descente)*

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (discente), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa…….

Bahwa……dst.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hokum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[37]

Petitum Tentang Harta Bersama

Menimbnag, bahwa perihal petitum tentang…….Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa……..

Bahwa……dst.

Menimbnag, bahwa perihal petitum tentang…….Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa……..

Bahwa……dst.

Petitum Tentang Pembagian Harta Bersama

Menimbnag, bahwa perihal petitum tentang…….Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa……..

---

[35] Pilih salah satu.
[36] Pilih salah satu.
[37] Dalam pertimbangan hukum hendaklah memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis yuridis dan syar'I (Al-Qur'an, Hadist, dan Kaidah Fiqh).

Bahwa……dst.

Petitum Tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama

Menimbnag, bahwa perihal petitum tentang…….Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa……..

Bahwa……dst.

Petitum Tentang Sita Jaminan

Menimbnag, bahwa perihal petitum tentang…….Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa……..

Bahwa……dst.

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang…….Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa……..

Bahwa……dst;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (……..) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**……**) di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah……;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:

   3.1. *Mut'ah* sejumlah Rp00.000,00 (……rupiah);

3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp00.000,00 (……rupiah);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. …….
3. ……..dst.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bersama pada petitum angka ……. Huruf …… yang telah diletakkan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah…….., berdasarkan berita acara sita jaminan Nomor…./Pdt.G/…./PA/MS…. tanggal……;
5. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'yiyah….untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor…./Pdt.G/…./PA/MS…… tanggal……,khususnya harta bersama pada petitum angka….huruf….;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang……tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklard);*
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebuhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

……

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……..….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO[4], NIK……., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di…….RT…. RW. …….Desa/Kelurahan…….Kecamatan…… Kabupaten/Kota……..[6];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……[8], para Advokat,[9] berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10], ……; Pemohon;

Lawan

FULANI BINTI BROTO[11], NIK……., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[12], bertempat tinggal

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon.
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).
[8] Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.,).
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[12] Dijelaskan pekerjaan Termohon.

di……RT…..RW……..Desa/Kelurahan……,Kecamatan…

…..…, Kabupaten/Kota……..;[13]

Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[14] .....……, Nomor …/Pdt.G/20.../PA/MS. .....……, tanggal …….., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[15] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[16]

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;
   3. Fotokopi ……..... diberi tanda TR.1;

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[14] Pilih salah satu.
[15] Salin posita permohonan sampai dengan petitum, bila ada perubahan permohonan maka yang disalin surat permohonan yang dirubah.
[16] Salin jawaban termasuk rekonvensi Termohon.

4. ……dst;

B. Saksi:

1. ..... (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..
   - Bahwa……..
2. ..... (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..
   - Bahwa……..

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. ……dst;
3. Fotokopi ……..... diberi tanda PR.1;
4. ……dst;

B. Saksi:

1. ..... (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa…….
   - Bahwa…….
2. ..... (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……
   - Bahwa……....

Bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat *(descente)* pada tanggal ……, dan ditemukan fakta sebagai berikut:[17]

1. ……..
2. …….. dst;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

[17] *Bila ada sidang ditempat (discente).*

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[18] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah……

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[19];

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[20] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

[18] Pilih salah satu.
[19] Pengakuan murni.
[20] Pilih saalah satu

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[21] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……) dan saksi 2 (……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[22] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[23] sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T. 2 (….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[24] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Termohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[25] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[26] sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa……;
2. Bahwa……...dst;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[27]

Bahwa ……;

Bahwa …… dst;

---

[21] Pilih salah satu.
[22] Pilih salah satu.
[23] Pilih salah satu.
[24] Pilih salah satu.
[25] Pilih salah satu.
[26] Pilih salah satu.
[27] Dalam pertimbangan hukum dimungkinkan memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis,syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh) dan yuridis.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah *(break down marriage)* dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai ……., dengan pertimbangan sebagai berikut:[28]

Bahwa ……;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah……;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hokum harus dinyatakan terbukti hal-hal……[29]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan gdalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 sampai dengan PR….. serta saksi-saks, yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (……) dan PR.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

[28] *Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.*
[29] Pengakuan murni.

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[30] jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[31] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[32], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TR.1 sampai dengan TR…. serta saksi-saksi, yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti TR.1 (……) dan TR.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[33] jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[34] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[35], sehingga membuktikan bahwa ……...;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……..……..;
2. ……dst;

Tentang Sidang Ditempat *(Descente)*

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa…….

Bahwa……dst.

[30] Pilih salah satu.
[31] Pilih salah satu.
[32] Pilih salah satu.
[33] Pilih salah satu.
[34] Pilih salah satu.
[35] Pilih salah satu.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hokum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[36]

Petitum Tentang Harta Bersama

Menimbnag, bahwa perihal petitum tentang…….Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa……..

Bahwa……dst.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (…….) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**……**) di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah……;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
   3.1. *Mut'ah* sejumlah Rp00.000,00 (…….rupiah);
   3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp00.000,00 (……rupiah);

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

[36] Dalam pertimbangan hukum hendaklah memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis yuridis dan syar'I (Al-Qur'an, Hadist, dan Kaidah Fiqh).

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

……

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

Panitera Pengganti,

……..…

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO[4], NIK……., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di…….RT…. RW. …….Desa/Kelurahan…….Kecamatan…… Kabupaten/Kota……..[6];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……[8], para Advokat,[9] berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10], ……; Pemohon;

Lawan

FULANI BINTI BROTO[11], NIK……., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[12], bertempat tinggal

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon.
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).
[8] Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.,).
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[12] Dijelaskan pekerjaan Termohon.

di……RT…..RW……..Desa/Kelurahan……,Kecamatan…
…..…, Kabupaten/Kota……..;[13]

Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[14] .....……, Nomor …/Pdt.G/20.../PA/MS. .....……, tanggal ……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[15] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator ....., sebagaimana laporan mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[16]

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[14] Pilih salah satu.
[15] Salin posita permohonan sampai dengan petitum, bila ada perubahan permohonan maka yang disalin surat permohonan yang dirubah.
[16] Salin jawaban Termohon.

B. Saksi:

1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..
   - Bahwa……..
2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..
   - Bahwa……..

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. ……dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa…….
   - Bahwa…….
2. .....……. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……
   - Bahwa……....

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara

a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[17] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah……

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[18];

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[19] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta Saksi-saksi yaitu …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[20] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……) dan saksi 2 (……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[21] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[22] sehingga membuktikan bahwa ……..;

---

[17] Pilih salah satu.
[18] Pengakuan murni.
[19] Pilih saalah satu
[20] Pilih salah satu.
[21] Pilih salah satu.
[22] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T…. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T. 2 (….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[23] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Termohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[24] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[25] sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa……;
2. Bahwa……...dst;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[26]

Bahwa ……..;

Bahwa ……. dst;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah *(break down marriage)* dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

---

[23] Pilih salah satu.
[24] Pilih salah satu.
[25] Pilih salah satu.
[26] Dalam pertimbangan hukum dimungkinkan memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis,syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh) dan yuridis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai *mut'ah dan nafkah selama masa iddah*, dengan pertimbangan sebagai berikut:[27]

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (…….) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**……**) di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[28]……;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
   3.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp00.000,00 (…….rupiah);
   3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp00.000,00 (…….rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

[27] *Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.*
[28] Pilih salah satu

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……..….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO[4], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di…….RT…. RW. …….Desa/Kelurahan……Kecamatan…… Kabupaten/Kota……..[6];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……[8], para Advokat,[9] berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10], ……; Pemohon;

Lawan

FULANI BINTI BROTO[11], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[12], bertempat tinggal

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon.
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).
[8] Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.,).
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[12] Dijelaskan pekerjaan Termohon.

di……RT…..RW……..Desa/Kelurahan……,Kecamatan…

…..…, Kabupaten/Kota……..;[13]

Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[14] .....……, Nomor …/Pdt.G/20.../PA/MS. .....……, tanggal ……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[15] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator ....., sebagaimana laporan mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[16]

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[14] Pilih salah satu.
[15] Salin posita permohonan sampai dengan petitum, bila ada perubahan permohonan maka yang disalin surat permohonan yang dirubah.
[16] Salin jawaban Termohon.

B. Saksi:

1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..
   - Bahwa……..
2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..
   - Bahwa……..

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. ……dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa…….
   - Bahwa…….
2. .....……. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……
   - Bahwa……...

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara

a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[17] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah……

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[18];

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[19] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[20] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Pemohon memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, namun keterangannya tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri *(testimonium de auditu)* dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak

[17] Pilih salah satu.
[18] Pengakuan murni.
[19] Pilih saalah satu
[20] Pilih salah satu.

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg[21] sehingga keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T. 2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[22] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Termohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[23] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[24] sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa……;
2. Bahw……...dst;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[25]

Bahwa ……;

Bahwa ……. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

[21] Pilih salah satu.
[22] Pilih salah satu.
[23] Pilih salah satu.
[24] Pilih salah satu.
[25] Dalam pertimbangan hukum dimungkinkan memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis,syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh) dan yuridis.

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

Panitera Pengganti,

……..….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO[4], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di…….RT…. RW. …….Desa/Kelurahan……Kecamatan…… Kabupaten/Kota……..[6];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……[8], para Advokat,[9] berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10], ……; Pemohon;

Lawan

FULANI BINTI BROTO[11], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[12], bertempat tinggal

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon.
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).
[8] Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.,).
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[12] Dijelaskan pekerjaan Termohon.

di……RT…..RW……..Desa/Kelurahan……,Kecamatan…
…..…, Kabupaten/Kota……..;[13]

Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[14] .....……, Nomor …/Pdt.G/20.../PA/MS. .....……, tanggal ……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[15] ……

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *(relaas)* Nomor.....tanggal.....dan Nomor.....dan tanggal.....yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat pemohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[14] Pilih salah satu.
[15] Salin posita permohonan sampai dengan petitum, bila ada perubahan permohonan maka yang disalin surat permohonan yang dirubah.

B. Saksi:

1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..
   - Bahwa……..
2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..
   - Bahwa……..

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor ……. tanggal ……. dan Nomor ……. tanggal …….yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg[16], putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah……;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[17] *jo.* Pasal

[16] Pilih salah Satu.

1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: ……. (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[18] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……) dan saksi 2 (……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[19] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[20] sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. ……..…;
2. ……...dst;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[21]

Bahwa ……..

Bahwa …….. dst;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama……tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

[17] Pilih saalah satu
[18] Pilih salah satu.
[19] Pilih salah satu.
[20] Pilih salah satu.
[21] Dalam pertimbangan hukum dimungkinkan memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis,syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh) dan yuridis.

1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[22] .....;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan ..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

……

[22] Pilih salah satu.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……..….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO[4], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di…….RT…. RW. …….Desa/Kelurahan……Kecamatan…… Kabupaten/Kota……..[6];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……[8], para Advokat,[9] berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10], ……; Pemohon;

Lawan

FULANI BINTI BROTO[11], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[12], bertempat tinggal

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon.
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).
[8] Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.,).
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[12] Dijelaskan pekerjaan Termohon.

di……RT…..RW……..Desa/Kelurahan……,Kecamatan…
…..…, Kabupaten/Kota……..;[13]

Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[14] .....……, Nomor …/Pdt.G/20.../PA/MS. .....……, tanggal ……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[15] ……

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *(relaas)* Nomor.....tanggal.....dan Nomor.....dan tanggal.....yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat pemohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[14] Pilih salah satu.
[15] Salin posita permohonan sampai dengan petitum, bila ada perubahan permohonan maka yang disalin surat permohonan yang dirubah.

B. Saksi:

1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..
   - Bahwa……..
2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..
   - Bahwa……..

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor ……. tanggal ……. dan Nomor ……. tanggal …….yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg[16], yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah……;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[17] *jo.* Pasal

[16] Pilih salah Satu.

1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[18] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……) dan saksi 2 (……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[19] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[20] sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. ……;
2. ……...dst;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[21]

Bahwa ……;

Bahwa …….. dst;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah *(break down marriage)* dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor

---

[17] Pilih saalah satu
[18] Pilih salah satu.
[19] Pilih salah satu.
[20] Pilih salah satu.
[21] Dalam pertimbangan hukum dimungkinkan memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis,syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh) dan yuridis.

1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……..….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO[4], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di…….RT…. RW. …….Desa/Kelurahan……Kecamatan…… Kabupaten/Kota……..[6];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……[8], para Advokat,[9] berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10], ……; Pemohon;

Lawan

FULANI BINTI BROTO[11], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[12], bertempat tinggal

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon.
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).
[8] Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.,).
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[12] Dijelaskan pekerjaan Termohon.

di……RT…..RW……..Desa/Kelurahan……,Kecamatan…
…..…, Kabupaten/Kota……..;[13]

Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[14] .....……, Nomor …/Pdt.G/20.../PA/MS. .....……, tanggal ……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[15] ……

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *(relaas)* Nomor.....tanggal.....dan Nomor.....dan tanggal.....yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[14] Pilih salah satu.
[15] Salin posita permohonan sampai dengan petitum, bila ada perubahan permohonan maka yang disalin surat permohonan yang dirubah.

B. Saksi:

1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..
   - Bahwa……..
2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..
   - Bahwa……..

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor ……. tanggal ……. dan Nomor ……. tanggal …….yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg[16], yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah……;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[17] *jo.* Pasal

[16] Pilih salah Satu.

1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[18] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……) dan saksi 2 (……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[19] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[20] sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. ……;
2. ……...dst;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[21]

Bahwa ……;

Bahwa …… dst;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah *(break down marriage)* yang disebabkan Pemohon murtad dan masuk agama Kristen, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah

---

[17] Pilih saalah satu
[18] Pilih salah satu.
[19] Pilih salah satu.
[20] Pilih salah satu.
[21] Dalam pertimbangan hukum dimungkinkan memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis,syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh) dan yuridis.

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak *ba'in shughra* Pemohon (.....) terhadap Termohon (.....);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

……

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……..….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO[4], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di…….RT…. RW. …….Desa/Kelurahan……Kecamatan…… Kabupaten/Kota……..[6];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……[8], para Advokat,[9] berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10], ……; Pemohon;

Lawan

FULANI BINTI BROTO[11], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[12], bertempat tinggal

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon.
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).
[8] Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.,).
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[12] Dijelaskan pekerjaan Termohon.

di……RT…..RW……..Desa/Kelurahan……,Kecamatan…
…..…, Kabupaten/Kota……..;[13]

Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[14] .....……, Nomor …/Pdt.G/20.../PA/MS. .....……, tanggal ……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[15] ……

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *(relaas)* Nomor.....tanggal.....dan Nomor.....dan tanggal.....yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat pemohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[14] Pilih salah satu.
[15] Salin posita permohonan sampai dengan petitum, bila ada perubahan permohonan maka yang disalin surat permohonan yang dirubah.

B. Saksi:

1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..
   - Bahwa……..
2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..
   - Bahwa……..

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor ……. tanggal ……. dan Nomor ……. tanggal …….yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg[16], yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah……;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[17] *jo.* Pasal

[16] Pilih salah Satu.

1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: ……. (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[18] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……) dan saksi 2 (……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[19] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[20] sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. ……;
2. ……...dst;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[21]

Bahwa …….;

Bahwa …… dst;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah *(break down marriage)* dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor

---

[17] Pilih saalah satu
[18] Pilih salah satu.
[19] Pilih salah satu.
[20] Pilih salah satu.
[21] Dalam pertimbangan hukum dimungkinkan memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis,syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh) dan yuridis.

1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai ……., dengan pertimbangan sebagai berikut:[22]

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[23] .....;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
   4.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp..... (…….rupiah);
   4.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp……. (…….rupiah);

[22] *Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.*
[23] Pilih salah satu.

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……..…

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO[4], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di…….RT.… RW. …….Desa/Kelurahan……Kecamatan…… Kabupaten/Kota……..[6];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……[8], para Advokat,[9] berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10], ……; Pemohon;

Lawan

FULANI BINTI BROTO[11], NIK……., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[12], bertempat tinggal

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon.
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).
[8] Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.,).
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[12] Dijelaskan pekerjaan Termohon.

di……RT…..RW……..Desa/Kelurahan……,Kecamatan…
…..…, Kabupaten/Kota……..;[13]
Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....……, Nomor …/Pdt.G/20.../PA/MS. .....……, tanggal …….., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[14] ……

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor …. tanggal …. dan Nomor …. tanggal …. yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Termohon telah datang dalam persidangan dan mohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[14] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

sah dan Termohon datang ke muka sidang. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR/148 R.Bg[15] permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp000.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh ..... sebagai Ketua Majelis, ... dan ..... masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan ..... Panitera Pengganti, serta Termohon, tanpa dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

[15] Pilih salah satu.

Panitera Pengganti,

……..….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO[4], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di…….RT.… RW. …….Desa/Kelurahan……Kecamatan…… Kabupaten/Kota……..[6];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……[8], para Advokat,[9] berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10], ……; Pemohon;

Lawan

FULANI BINTI BROTO[11], NIK……., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[12], bertempat tinggal

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon.
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).
[8] Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.,).
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[12] Dijelaskan pekerjaan Termohon.

di……RT…..RW……..Desa/Kelurahan……,Kecamatan…
…..…, Kabupaten/Kota……..;[13]
Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....……, Nomor …/Pdt.G/20.../PA/MS. .....……, tanggal ……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[14] ……

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor …. tanggal …. dan Nomor …. tanggal …. yang dibacakan di persidangan, Pemohontelah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor …. tanggal …. dan nomor …. tanggal …. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

---

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[14] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon dan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR/148 R.Bg[15]permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh ..... sebagai Ketua Majelis, ... dan ..... masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan ..... Panitera Pengganti, serta Termohon, tanpa dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

……

[15] Pilih salah satu.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……..….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO [4], NIK……., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di…….RT…. RW. …….Desa/Kelurahan……Kecamatan…… Kabupaten/Kota……..[6];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……[8], para Advokat, [9] berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10], ……; Pemohon;

Lawan

FULANI BINTI BROTO [11], NIK……., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……. [12], bertempat tinggal

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon.
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).
[8] Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.,).
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[12] Dijelaskan pekerjaan Termohon.

di……RT…..RW……..Desa/Kelurahan……,Kecamatan…
…..…, Kabupaten/Kota……..;[13]
Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[14] .....……, Nomor …/Pdt.G/20.../PA/MS. .....……, tanggal ……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[15] ……

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator .....;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan Mediator tanggal ..... yang isinya Pemohon mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaiannya, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

---

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[14] Pilih salah satu.
[15] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor …….. /Pdt.G/ 20..../PA/MS…… dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[16] ..... untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

……

[16] Pilih salah satu

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……..….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO [4], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di…….RT…. RW. …….Desa/Kelurahan……Kecamatan…… Kabupaten/Kota……..[6];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……[8], para Advokat, [9] berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10], ……; Pemohon;

Lawan

FULANI BINTI BROTO [11], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……. [12], bertempat tinggal

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon.
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).
[8] Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.,).
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[12] Dijelaskan pekerjaan Termohon.

di……RT…..RW……..Desa/Kelurahan……,Kecamatan…
…..…, Kabupaten/Kota……..;[13]
Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[14] .....……, Nomor …/Pdt.G/20.../PA/MS. .....……, tanggal ……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[15] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[16]

……salin jawaban……

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ..... telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor …… tanggal

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[14] Pilih salah satu.
[15] Salin posita permohonan sampai dengan petitum, bila ada perubahan permohonan maka yang disalin surat permohonan yang dirubah.
[16] Salin jawaban Termohon.

…….. agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama ……..bulan/hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ..... telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor …… tanggal …….. yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iya[17] ..... Nomor …… tanggal ……., akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor …… tanggal …….. yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[18] ..... untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

[17] Pilih salah satu.
[18] Pilih salah satu.

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

1. Membatalkan perkara Nomor …./Pdt.G/20..../PA/MS.....;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh ..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan ..... Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

Panitera Pengganti,

……..….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO[4], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di…….RT…. RW. …….Desa/Kelurahan……Kecamatan…… Kabupaten/Kota……..[6];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……[8], para Advokat,[9] berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10], ……; Pemohon;

Lawan

FULANI BINTI BROTO[11], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[12], bertempat tinggal

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon.
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).
[8] Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.,).
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[12] Dijelaskan pekerjaan Termohon.

di……RT…..RW……..Desa/Kelurahan……,Kecamatan…
…..…, Kabupaten/Kota……..;[13]

Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[14] .....……, Nomor …/Pdt.G/20.../PA/MS. .....……, tanggal ……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[15] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator ....., sebagaimana laporan mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[16]

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[14] Pilih salah satu.
[15] Salin posita permohonan sampai dengan petitum, bila ada perubahan permohonan maka yang disalin surat permohonan yang dirubah.
[16] Salin jawaban Termohon.

B. Saksi:

1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..
   - Bahwa……..
2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..
   - Bahwa……..

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. ……dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa…….
   - Bahwa…….
2. .....……. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……
   - Bahwa……....

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara

a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[17] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif, dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor…/Pdt.G/20…./PA/MS…., tanggal…….Masehi bertepatan dengan tanggal ……Hijriah, yang pada pokoknya…….

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah……

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[18];

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[19] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

[17] Pilih salah satu.
[18] Pengakuan murni.
[19] Pilih saalah satu

165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[20] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……

Menimbang, bahwa saksi 1 (……) dan saksi 2 (……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[21] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[22] sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T. 2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[23] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Termohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[24] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[25] sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa……;
2. Bahwa……...dst;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[26]

Bahwa ……..;

Bahwa …….. dst;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon

[20] Pilih salah satu.
[21] Pilih salah satu.
[22] Pilih salah satu.
[23] Pilih salah satu.
[24] Pilih salah satu.
[25] Pilih salah satu.
[26] Dalam pertimbangan hukum dimungkinkan memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis,syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh) dan yuridis.

benar-benar telah pecah *(break down marriage)* dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai ……., dengan pertimbangan sebagai berikut:[27]

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (…….) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (……..……) di depan

[27] *Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.*

sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[28]……;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
   3.1. *Mut'ah* sejumlah Rp00.000,00 (……rupiah);
   3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp00.000,00 (……rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

……

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

Panitera Pengganti,

……..….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

[28] Pilih salah satu.

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO [4], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di…….RT…. RW. …….Desa/Kelurahan……Kecamatan…… Kabupaten/Kota……..[6];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……[8], para Advokat, [9] berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10], ……; Pemohon;

Lawan

FULANI BINTI BROTO [11], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……. [12], bertempat tinggal

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon.
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).
[8] Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.,).
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[12] Dijelaskan pekerjaan Termohon.

di……RT…..RW……..Desa/Kelurahan……,Kecamatan…
…..…, Kabupaten/Kota……..;[13]
Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....……, Nomor …/Pdt.G/20.../PA/MS. .....……, tanggal ……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[14] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator ....., sebagaimana laporan mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan eksepsi tentang kompetensi relatif pada pokoknya sebagai berikut:[15]

……..salin jawaban dan eksepsi……..

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam beriata acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Termohon mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat:
   1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon …….....bukti T.1;
   2. …….....;

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[14] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.
[15] Salin jawaban termasuk, eksepsi dan rekonvensi.

B. Saksi:

1. ..... (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……;
   - Bahwa……....dst;
2. ..... (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……;
   - Bahwa……....dst;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
2. ……dst;

B. Saksi:

1. ..... (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa…….;
   - Bahwa…….dst;
2. ..... (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……;
   - Bahwa……....dst;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[16] jo. Pasal 82

[16] Pilih salah satu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban pada pokoknya menyampaikan eksepsi relatif dengan alasan....., oleh karenanya yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[17] *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Termohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil eksepsinya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[18] *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……) dan saksi 2 (……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[19] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[20] sehingga membuktikan bahwa ……..;

---

[17] Pilih saalah satu
[18] Pilih salah satu.
[19] Pilih salah satu.
[20] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P. 2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[21] *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Pemohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[22] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[23] sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa……;
2. Bahwa……...dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, ……..;

Bahwa,……..dst.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon dikabulkan, sehingga Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ..... menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Termohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon yang menyangkut pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

[21] Pilih salah satu.
[22] Pilih salah satu.
[23] Pilih salah satu.

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah …..... tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……..…

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

PENETAPAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA, NIK…….....tempat dan tanggal lahir...., agama Islam, pendidikan …, pekerjaan….[4], bertempat tinggal di RT..... RW.....Desa/Kelurahan……Kecamatan…....Kabupaten/ Kota…, dalam hal ini memberi kuasa kepada ....., Advokat, berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal……. Penggugat;

Lawan

NAMA, NIK…….....tempat dan tanggal lahir...., agama Islam, pendidikan …, pekerjaan…. [5] , bertempat tinggal di RT.....RW.....Desa/Kelurahan……Kecamatan…....Kabu paten/Kota…, dalam hal ini memberi kuasa kepada ....., Advokat, berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal……. tanggal……. Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....…,

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

Nomor ...../Pdt.G/...../PA/MS., tanggal …..……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[6] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[7]

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada persidangan tanggal …. Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai perdamaian;

Bahwa atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal…., Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

---

[5] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

[6] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

[7] Salin jawaban termasuk rekonvensi Termohon.

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut setelah adanya jawaban dari Tergugat, akan tetapi karena terhadap pencabutan perkara tersebut Tergugat telah memberikan persetujuan, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor ..../Pdt.G/20.../PA/MS.... tanggal ..... dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah syar'iyah ..... untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

PENETAPAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA, NIK…….....tempat dan tanggal lahir...., agama Islam, pendidikan ….., pekerjaan….[4], bertempat tinggal di RT..... RW.....Desa/Kelurahan……Kecamatan…....Kabupaten/ Kota…, dalam hal ini memberi kuasa kepada ....., Advokat, berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal……. Penggugat;

Lawan

NAMA, NIK…….…. tempat dan tanggal lahir...., agama Islam, pendidikan ……..……, pekerjaan …….[5], bertempat tinggal di……RT.....RW.....Desa/Kelurahan……..…… Kecamatan…..…….Kabupaten/Kota…….., dalam hal ini memberi kuasa[6] kepada..... Advokat, berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal……. Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci
[5] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci
[6] Jika Advokatnya lebih dari satu orang maka ditulis nama advokat yang pertama ditambah dengan dkk, jika kuasa hukum insidentil agar menyesuaikan, kalimat advokat diganti kuasa insidentil. Jika kuasa hukum dari lembaga maka ditulis nama kuasa dalam kolom advokjat diganti nama karyawan……dan alamat lembaganya.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....…… Nomor ...../Pdt.G/...../PA/MS….., tanggal …..…….., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[7] ……

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan terhadap upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama/MS ....., sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama/MS ..... Nomor ..... tanggal ....., tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama/MS .....;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

[7] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah……, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 *Rv* pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama/MS....., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama/MS.....;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor ..../Pdt.G/20.../PA/MS.... tanggal ..... dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ....., untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama/MS.....sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan ….. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

PENETAPAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA, NIK…….....tempat dan tanggal lahir...., agama Islam, pendidikan ….., pekerjaan….[4], bertempat tinggal di RT..... RW.....Desa/Kelurahan……Kecamatan…....Kabupaten/ Kota…, dalam hal ini memberi kuasa kepada ....., Advokat, berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal……. Penggugat;

Lawan

NAMA, NIK……..…. tempat dan tanggal lahir...., agama Islam, pendidikan ……..……, pekerjaan …….[5], bertempat tinggal di……RT.....RW.....Desa/Kelurahan……..…… Kecamatan…..…….Kabupaten/Kota…….., dalam hal ini memberi kuasa[6] kepada..... Advokat, berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal……. Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci
[5] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci
[6] Jika Advokatnya lebih dari satu orang maka ditulis nama advokat yang pertama ditambah dengan dkk, jika kuasa hukum insidentil agar menyesuaikan, kalimat advokat diganti kuasa insidentil. Jika kuasa hukum dari lembaga maka ditulis nama kuasa dalam kolom advokjat diganti nama karyawan……dan alamat lembaganya.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....…… Nomor ...../Pdt.G/...../PA/MS….., tanggal …..…….., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[7] ……

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan terhadap upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah diperiksa dan diputus dengan Putusan Sela Nomor ...../Pdt.G/20...../PA/MS....., tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

[7] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah……, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 *jo*. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor ...../Pdt.G/20...../PA/MS....., tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor ...../Pdt.G/20..../PA/MS....., tanggal.....;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ....., untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan ….. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

....

Panitera Pengganti,

.....

Biaya Perkara NIHIL

PENETAPAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA, NIK…….....tempat dan tanggal lahir...., agama Islam, pendidikan …, pekerjaan….[4], bertempat tinggal di RT..... RW.....Desa/Kelurahan……Kecamatan…....Kabupaten/ Kota…, dalam hal ini memberi kuasa kepada ....., Advokat, berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal……. Penggugat;

Lawan

NAMA, NIK…..tempat dan tanggal lahir...., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan……. [5] , bertempat tinggal di……RT.....RW.....Desa/Kelurahan…….Kecamatan …..…….Kabupaten/Kota……., dalam hal ini memberi kuasa[6] kepada..... Advokat, berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal……. Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci
[5] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci
[6] Jika Advokatnya lebih dari satu orang maka ditulis nama advokat yang pertama ditambah dengan dkk, jika kuasa hukum insidentil agar menyesuaikan, kalimat advokat diganti kuasa insidentil. Jika kuasa hukum dari lembaga maka ditulis nama kuasa dalam kolom advokjat diganti nama karyawan……dan alamat lembaganya.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....……, Nomor ..../Pdt.G/...../PA/MS., tanggal …..…..., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[7] ……

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan terhadap upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah……, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 *jo*. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

[7] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor ...../Pdt.G/20..../PA/MS....., tanggal.....;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ....., untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan ..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 6.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

PUTUSAN

Nomor …./Pdt.G/20..../PA/MS ....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA, NIK……..tempat dan tanggal lahir...., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[1], bertempat tinggal di……. RT..... RW..... Desa/Kelurahan…….Kecamatan…,……. Kabupaten/Kota……., dalam hal ini memberi kuasa[2] kepada ....., Advokat, berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal……;

Penggugat;

Lawan

NAMA, NIK……..tempat dan tanggal lahir...., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[3], bertempat tinggal di……RT. ..... RW. ..... Desa/Kelurahan……Kecamatan…..……. Kabupaten/Kota……., dalam hal ini memberi kuasa[4] kepada ....., Advokat, berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal……;

Tergugat;

---

[1] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

[2] Jika Advokatnya lebih dari satu orang maka ditulis nama advokat yang pertama ditambah dengan dkk, jika kuasa hukum insidentil agar menyesuaikan, kalimat advokat diganti kuasa insidentil. Jika kuasa hukum dari lembaga maka ditulis nama kuasa dalam kolom advokjat diganti nama karyawan……dan alamat lembaganya.

[3] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

[4] Jika Advokatnya lebih dari satu orang maka ditulis nama advokat yang pertama ditambah dengan dkk, jika kuasa hukum insidentil agar menyesuaikan, kalimat advokat diganti kuasa insidentil. Jika kuasa hukum dari lembaga maka ditulis nama kuasa dalam kolom advokjat diganti nama karyawan……dan alamat lembaganya.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....……, Nomor ...../Pdt.G/..../PA/MS. .....……, tanggal ……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[5] …….....……

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor …. Tanggal ….dan Nomor …. Tanggal ….yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

[5] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

- Bahwa……..;
- Bahwa……..dst;

2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..;
   - Bahwa……..dst;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor ……. tanggal ……. dan Nomor ……. tanggal …….yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah……..;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P……[6], dan ..... orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P……(……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa[7] .....;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……..……;
2. ……...dst;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[8]

Bahwa ……;

Bahwa…….dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

---

[6] Sesuaikan dengan jumlah alat bukti

[7] Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

[8] Dalam pertimbangan hukum dimungkinkan memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis,syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh) dan yuridis.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

P U T U S A N

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

FULANI BINTI FULANA[4], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..;[6]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……..[8], para Advokat[9], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10]…….;

Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

FULAN BIN FULANO [11], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[12], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[8] Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[12] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..;[13]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[14] ……[15], para Advokat[16], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[17] ……., **Tergugat/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[18] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugatdalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[19] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[20] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[21]

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

---

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[14] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[15] Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

[16] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[17] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[18] Pilih salah satu.

[19] Pilih salah satu.

[20] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

[21] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....dst;
   3. Fotokopi ……..... diberi tanda TR.1;
   4. …….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[22], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa ……;
   2. .....……. (isi data saksi)[23], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa ……..;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, gugatan rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;
   3. Fotokopi ……..... diberi tanda PR.1;
   4. ……. dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[24], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa …….;
      - Bahwa …….dst;

[22] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[23] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[24] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

2. ..... (isi data saksi)[25], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……;
   - Bahwa ……..dst;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[26] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….;

[25] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[26] Pilih salah satu.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[27] *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[28] *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[29] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[30], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (…..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[31] *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[32] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[33], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

---

[27] Pilih salah satu.
[28] Pilih salah satu.
[29] Pilih salah satu.
[30] Pilih salah satu.
[31] Pilih salah satu.
[32] Pilih salah satu.
[33] Pilih salah satu.

1. Bahwa ……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[34]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Pertimbangan Petitum *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai ……., dengan pertimbangan sebagai berikut:[35]

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal……[36]

---

[34] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).
[35] Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.
[36] Pengakuan murni

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 sampai dengan PR….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (……) dan PR.2. (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg [37] *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) dari memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[38] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[39], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TR.1 sampai dengan TR….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti TR.1 (……) dan TR.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[40] *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa …..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[41] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[42], sehingga membuktikan bahwa ……..;

---

[37] Pilih salah satu.
[38] Pilih salah satu.
[39] Pilih salah satu.
[40] Pilih salah satu.
[41] Pilih salah satu.
[42] Pilih salah satu.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……;
2. Bahwa ……...dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[43]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

---

[43] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian/seluruhnya[44];
2. ……
3. …… dst;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tentang …. tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklard);*[45]
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;[46]

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh …….

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

[44] Pilih salah satu.
[45] Amar ini harus ada dalam pertimbangan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam amar juga harus menyebutkan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima.
[46] Amar menolak tidak boleh bergabung dengan amar menyatakan tidak dapat diterima.

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

A.28. CG hadir Kabul Dibantah

P U T U S A N

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ……. antara:

FULANI BINTI FULANA[4], NIK…...., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..;[6]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……..[8], para Advokat[9], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10]…….;

Penggugat;

Lawan

FULAN BIN FULANO [11] , NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[12], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[8] Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[12] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..;[13]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[14] ……[15], para Advokat[16], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[17] ……., **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[18] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugatdalam surat gugatannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[19] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[20] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[21]

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

---

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[14] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[15] Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

[16] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[17] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[18] Pilih salah satu.

[19] Pilih salah satu.

[20] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

[21] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi)[22], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa ……;
   2. ..... (isi data saksi)[23], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa ……..;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, gugatan rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;

a. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi)[24], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa …….dst;
   2. ..... (isi data saksi)[25], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa ……..dst;

[22] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[23] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[24] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[25] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[26] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[27] *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

[26] Pilih salah satu.
[27] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[28] *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[29] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[30], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (…..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[31] *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[32] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[33], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……;
2. Bahwa ……;
3. Bahwa ……;
4. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[34]

---

[28] Pilih salah satu.
[29] Pilih salah satu.
[30] Pilih salah satu.
[31] Pilih salah satu.
[32] Pilih salah satu.
[33] Pilih salah satu.
[34] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Pertimbangan Petitum *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai ……., dengan pertimbangan sebagai berikut:[35]

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian/seluruhnya[36];
2. ……

[35] Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.
[36] Pilih salah satu.

3. …… dst;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang …. tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklard);*[37]
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;[38]
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh …….

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

[37] Amar ini harus ada dalam pertimbangan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam amar juga harus menyebutkan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima.
[38] Amar menolak tidak boleh bergabung dengan amar menyatakan tidak dapat diterima.

P U T U S A N

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

FULANI BINTI FULANA[4], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..;[6]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……..[8], para Advokat[9], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10]…….;

Penggugat;

Lawan

FULAN BIN FULANO [11] , NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[12], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[8] Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[12] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..;[13]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[14] ……[15], para Advokat[16], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[17] ……., **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[18] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugatdalam surat gugatannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[19] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[20] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama/MS

---

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[14] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[15] Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

[16] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[17] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[18] Pilih salah satu.

[19] Pilih salah satu.

[20] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

....., sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama/MS ..... Nomor ..... tanggal ....., tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama/MS .....;

Bahwa atas persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama/MS ....., Majelis telah memberikan Putusan Sela Nomor ...../Pdt.G/ 20...../PA/MS....., tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama/MS .....;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[21]

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

B. Saksi:
   1. ……. (isi data saksi)[22], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa ……;
   2. ……. (isi data saksi)[23], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa ……..;

[21] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[22] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[23] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, gugatan rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. …….....dst;

a. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi)[24], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……;
   - Bahwa ……dst;
2. .....……. (isi data saksi)[25], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……;
   - Bahwa ……..dst;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[26] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……,

[24] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[25] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[26] Pilih salah satu.

mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[27] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[28] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[29] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[30], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (…..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[31] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa …..…;

---

[27] Pilih salah satu.
[28] Pilih salah satu.
[29] Pilih salah satu.
[30] Pilih salah satu.
[31] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[32] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[33], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[34]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Pertimbangan Petitum *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai ……., dengan pertimbangan sebagai berikut:[35]

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

---

[32] Pilih salah satu.
[33] Pilih salah satu.
[34] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).
[35] Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama/MS....., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama/MS.....;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian/seluruhnya[36];
2. ……
3. …… dst;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang …. tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklard);*[37]
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;[38]
6. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama/MS.....;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan ..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh …….

Ketua Majelis,

……

[36] Pilih salah satu.
[37] Amar ini harus ada dalam pertimbangan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam amar juga harus menyebutkan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima.
[38] Amar menolak tidak boleh bergabung dengan amar menyatakan tidak dapat diterima.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian Biaya: NIHIL

A.30. Putusan CG hadir Kabul Disetujui

P U T U S A N

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

FULANI BINTI FULANA[4], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..;[6]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……..[8], para Advokat[9], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10]…….;

Penggugat;

Lawan

FULAN BIN FULANO [11] , NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[12], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[8] Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[12] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..;[13]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[14] ……[15], para Advokat[16], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[17] ……., **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[18] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugatdalam surat gugatannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[19] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[20] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[21]

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

---

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[14] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[15] Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

[16] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[17] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[18] Pilih salah satu.

[19] Pilih salah satu.

[20] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

[21] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi)[22], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa ……;
   2. ..... (isi data saksi)[23], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa ……..;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;

a. Saksi:
   1. ..... (isi nama saksi)[24], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa …….dst;
   2. ..... (isi nama saksi)[25], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa ……..dst;

[22] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[23] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[24] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[25] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[26] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[27] *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

[26] Pilih salah satu.
[27] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[28] *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[29] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[30], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[31]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

---

[28] Pilih salah satu.
[29] Pilih salah satu.
[30] Pilih salah satu.
[31] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Pertimbangan Petitum *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai ……., dengan pertimbangan sebagai berikut:[32]

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian/seluruhnya[33];
2. ……
3. …… dst;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang …. tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklard);*[34]
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;[35]
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

[32] Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.
[33] Pilih salah satu.
[34] Amar ini harus ada dalam pertimbangan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam amar juga harus menyebutkan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima.
[35] Amar menolak tidak boleh bergabung dengan amar menyatakan tidak dapat diterima.

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh …….

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

P U T U S A N

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ……. antara:

FULANI BINTI FULANA[4], NIK…..., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..;[6]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……..[8], para Advokat[9], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10]…….;

Penggugat;

Lawan

FULAN BIN FULANO [11] , NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[12], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[8] Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[12] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..;[13]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[14] ……[15], para Advokat[16], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[17] ……., **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[18] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[19] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[20] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah diperiksa dan diputus dengan Putusan Sela Nomor

---

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[14] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[15] Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

[16] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[17] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[18] Pilih salah satu.

[19] Pilih salah satu.

[20] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

...../Pdt.G/20...../PA/MS....., tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[21]

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….…….....dst;

B. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi)[22], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa ……;
      - Bahwa ……..;
   2. ..... (isi data saksi)[23], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa ……..;
      - Bahwa ……..;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;

[21] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[22] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[23] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

B. Saksi:

1. ..... (isi data saksi)[24], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……;
   - Bahwa …….dst;
2. ..... (isi data saksi)[25], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……;
   - Bahwa ……..dst;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[26] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

[24] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[25] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[26] Pilih salah satu.

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[27] *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[28] *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[29] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[30], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (…..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[31] *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa …..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[32] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[33], sehingga membuktikan bahwa ……..;

---

[27] Pilih salah satu.
[28] Pilih salah satu.
[29] Pilih salah satu.
[30] Pilih salah satu.
[31] Pilih salah satu.
[32] Pilih salah satu.
[33] Pilih salah satu.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[34]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Pertimbangan Petitum *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai ……., dengan pertimbangan sebagai berikut:[35]

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor ...../Pdt.G/20...../PA/MS....., tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal

[34] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

[35] Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.

..... Hijriah, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian/seluruhnya[36];
2. ……
3. …… dst;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang …. tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklard);*[37]
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;[38]
6. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh …….

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

[36] Pilih salah satu.
[37] Amar ini harus ada dalam pertimbangan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam amar juga harus menyebutkan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima.
[38] Amar menolak tidak boleh bergabung dengan amar menyatakan tidak dapat diterima.

Panitera Pengganti,

……

Perincian Biaya: NIHIL

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

FULANI BINTI FULANO[4], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di…….RT…. RW. …….Desa/Kelurahan…….Kecamatan…… Kabupaten/Kota……..[6];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……[8], para Advokat,[9] berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10], ……; Penggugat;

Lawan

FULAN BIN BROTO[11], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[12], bertempat tinggal

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon.
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).
[8] Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.,).
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[12] Dijelaskan pekerjaan Termohon.

di……RT…..RW……..Desa/Kelurahan……,Kecamatan…
…..…, Kabupaten/Kota……..;[13]

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[14] .....……, Nomor …/Pdt.G/20.../PA/MS. .....……, tanggal …….., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[15] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[16]

……salin jawaban……

Bahwa di antara jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi absolut yang pada pokoknya perkara *a quo* bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ……;

Bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor ……/Pdt.G/20…./PA/MS….., tanggal ……. Masehi bertepatan dengan tanggal ……. Hijriah, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

---

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[14] Pilih salah satu.
[15] Salin posita permohonan sampai dengan petitum, bila ada perubahan permohonan maka yang disalin surat permohonan yang dirubah.
[16] Salin jawaban Termohon.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……..
      - Bahwa……..
   2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……..
      - Bahwa……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. ……dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa…….
      - Bahwa…….
   2. .....……. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……
      - Bahwa……....

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[17] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor…../Pdt.G/20…./PA/MS……., tanggal ……. Masehi bertepatan dengan tanggal ……Hijriah, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[18];

Analisis Pembuktian

[17] Pilih salah satu.
[18] Pengakuan murni.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[19] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta Saksi-saksi yaitu 1……..., 2……;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[20] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……

Menimbang, bahwa saksi 1 (……) dan saksi 2 (……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[21] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[22] sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta saksi-saksi yaitu: 1……., 2……;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T. 2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[23] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[24] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[25] sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa……;

[19] Pilih saalah satu
[20] Pilih salah satu.
[21] Pilih salah satu.
[22] Pilih salah satu.
[23] Pilih salah satu.
[24] Pilih salah satu.
[25] Pilih salah satu.

2. Bahwa……...dst;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[26]

Bahwa ……..;

Bahwa …….. dst;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah *(break down marriage)* dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai ……., dengan pertimbangan sebagai berikut:[27]

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

---

[26] Dalam pertimbangan hukum dimungkinkan memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis,syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh) dan yuridis.

[27] Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian/seluruhnya[28];
2. ……
3. …… dst;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa:
   4.1. *Mut'ah* sejumlah Rp00.000,00 (……rupiah);
   4.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp00.000,00 (……rupiah);
5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang …. tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklard);*[29]
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;[30]
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

[28] Pilih salah satu.
[29] Amar ini harus ada dalam pertimbangan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam amar juga harus menyebutkan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima.
[30] Amar menolak tidak boleh bergabung dengan amar menyatakan tidak dapat diterima.

…….. …….

Panitera Pengganti,

……..….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara …… antara:

FULANI BINTI FULANO [4], NIK……., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di…….RT.… RW. …….Desa/Kelurahan…….Kecamatan…… Kabupaten/Kota……..[6];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……[8], para Advokat, [9] berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10], ……; Penggugat;

Lawan

FULAN BIN BROTO [11], NIK……., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……. [12], bertempat tinggal

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon.
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] *Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).*
[8] *Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.,).*
[9] *Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).*
[10] *Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.*
[11] *Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.*
[12] *Dijelaskan pekerjaan Termohon.*

di……RT…..RW……..Desa/Kelurahan……,Kecamatan…
…..…, Kabupaten/Kota……..;[13]
Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....……, Nomor …/Pdt.G/20.../PA/MS. .....……, tanggal …….., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[14] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban dan eksepsi tentang kompetensi relatif pada pokoknya sebagai berikut:[15]

……..salin jawaban dan eksepsi……..

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam beriata acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat:
   1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat …….....bukti T.1;
   2. …….....;

---

[13] *Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.*
[14] *Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.*
[15] *Salin jawaban termasuk, eksepsi dan rekonvensi.*

B. Saksi:

1. ..... (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……;
   - Bahwa……....dst;
2. ..... (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……;
   - Bahwa……....dst;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
2. ……dst;

B. Saksi:

1. ..... (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……;
   - Bahwa…….dst;
2. ..... (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……;
   - Bahwa……....dst;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[16] jo. Pasal 82

[16] Pilih salah satu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban pada pokoknya menyampaikan eksepsi relatif dengan alasan....., oleh karenanya yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[17] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil eksepsinya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[18] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……) dan saksi 2 (……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[19] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[20] sehingga membuktikan bahwa ……..;

---

[17] *Pilih saalah satu*
[18] *Pilih salah satu.*
[19] *Pilih salah satu.*
[20] *Pilih salah satu.*

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P. 2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[21] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg [22] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg [23] sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa……;
2. Bahwa……...dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, ……..;

Bahwa,……..dst.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat dikabulkan, sehingga Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ..... menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat yang menyangkut pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

---

[21] *Pilih salah satu.*
[22] *Pilih salah satu.*
[23] *Pilih salah satu.*

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah …..... tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……..…

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

FULANI BINTI FULANO[4], NIK……., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di…….RT.… RW. …….Desa/Kelurahan……Kecamatan…… Kabupaten/Kota……..[6];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……[8], para Advokat,[9] berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10], ……; Penggugat;

Lawan

FULAN BIN BROTO[11], NIK……., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[12], bertempat tinggal

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon.
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).
[8] Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.,).
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[12] Dijelaskan pekerjaan Termohon.

di……RT…..RW……..Desa/Kelurahan……,Kecamatan…

…..…, Kabupaten/Kota……..;[13]

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[14] .....……, Nomor …/Pdt.G/20.../PA/MS. .....……, tanggal …….., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[15] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:[16]

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[14] Pilih salah satu.
[15] Salin posita permohonan sampai dengan petitum, bila ada perubahan permohonan maka yang disalin surat permohonan yang dirubah.
[16] Salin jawaban Termohon.

B. Saksi:

1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..
   - Bahwa……..
2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..
   - Bahwa……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. ……dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa…….
   - Bahwa…….
2. .....……. (isi data saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……
   - Bahwa……....

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara

a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[17] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang …….;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut menyangkut pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[18];

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[19] *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

[17] Pilih salah satu.
[18] Pengakuan murni.
[19] Pilih saalah satu

165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[20] *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa ……

Menimbang, bahwa saksi 1 (……) dan saksi 2 (……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[21] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[22] sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T. 2 (…….) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg[23] *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[24] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[25] sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa……;
2. Bahwa……...dst;

Pertimbangan Petitum Eksespsi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[26]

Bahwa ……..;

Bahwa …….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat harus ditolak;

---

[20] Pilih salah satu.
[21] Pilih salah satu.
[22] Pilih salah satu.
[23] Pilih salah satu.
[24] Pilih salah satu.
[25] Pilih salah satu.
[26] Dalam pertimbangan hukum dimungkinkan memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis,syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh) dan yuridis.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[27]

Bahwa ……..;

Bahwa …….. dst;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah *(break down marriage)* dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai ……., dengan pertimbangan sebagai berikut:[28]

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

---

[27] Dalam pertimbangan hukum dimungkinkan memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis,syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh) dan yuridis.

[28] Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian/seluruhnya[29];
2. ……
3. …… dst;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang …. tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklard);*[30]
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;[31]
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

[29] Pilih salah satu.
[30] Amar ini harus ada dalam pertimbangan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam amar juga harus menyebutkan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima.
[31] Amar menolak tidak boleh bergabung dengan amar menyatakan tidak dapat diterima.

Panitera Pengganti,

……..…

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

FULANI BINTI FULANO [4], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……, bertempat tinggal di…….RT…. RW. …….Desa/Kelurahan……Kecamatan…… Kabupaten/Kota……..[6];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……..[8], para Advokat [9], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10]……;

Penggugat;

Lawan

FULAN BIN FULANO [11], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[12], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon.
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[8] Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[12] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..;[13]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[14] ……[15], para Advokat[16], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[17] ……., **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[18] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[19] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[20] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[21]

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

---

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[14] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[15] Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

[16] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[17] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[18] Pilih salah satu.

[19] Pilih salah satu.

[20] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

[21] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi)[22], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. ..... (isi data saksi)[23], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;

a. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi)[24], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa …….. dst;
   2. ..... (isi data saksi)[25], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa ……..…..;

[22] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[23] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[24] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[25] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[26] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[27]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[28] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

[26] Pilih salah satu.
[27] Pengakuan murni
[28] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[29] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[30] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[31], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat/Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[32] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[33] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[34], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……;
2. Bahwa ……;
3. Bahwa ……;
4. Bahwa …….. dst;

[29] Pilih salah satu.
[30] Pilih salah satu.
[31] Pilih salah satu.
[32] Pilih salah satu.
[33] Pilih salah satu.
[34] Pilih salah satu.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[35]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/*Hadlanah*

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh[36] anak (*hadlanah*) kepada Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa …… (akses kepada salah satu pihak yang tidak diberikan kuasa asuh);

Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai ……., dengan pertimbangan sebagai berikut:[37]

---

[35] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

[36] Kuasa asuh diadopsi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian/seluruhnya[38];
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (.....…) terhadap Penggugat (.....…);
3. Menetapkan anak yang bernama ....., lahir tanggal ..... dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah) setiap bulan dengan kenaikan ..... persen[39] pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang …. tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklard);*[40]
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;[41]

---

[37] Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.
[38] Pilih salah satu.
[39] Jumlah kenaikan sepuluh persen dapat ditingkatkan menjadi maksimal dua puluh persen (hasil Pleno Kamar Agama No.3 Tahun 2015)
[40] Amar ini harus ada dalam pertimbangan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam amar juga harus menyebutkan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima.
[41] Amar menolak tidak boleh bergabung dengan amar menyatakan tidak dapat diterima.

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

……

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

A.36. CG Hadlanah Kabul

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

FULANI BINTI FULANO [4], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di…….RT…. RW. …….Desa/Kelurahan……Kecamatan…… Kabupaten/Kota……..[6];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……..[8], para Advokat [9], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10]……;

Penggugat;

Lawan

FULAN BIN FULANO [11], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[12], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon.
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[8] Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[12] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..;[13]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[14] ……[15], para Advokat[16], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[17] ……., **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[18] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[19] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[20] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[21]

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

---

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[14] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[15] Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

[16] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[17] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[18] Pilih salah satu.

[19] Pilih salah satu.

[20] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

[21] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi)[22], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. ..... (isi data saksi)[23], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;

a. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi)[24], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa …….. dst;
   2. ..... (isi data saksi)[25], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa …….. dst;

[22] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[23] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[24] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[25] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[26] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[27]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[28] *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

[26] Pilih salah satu.
[27] Pengakuan murni
[28] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[29] *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa …….;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[30] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[31], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat/Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[32] *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[33] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[34], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……;
2. Bahwa ……;
3. Bahwa ……;
4. Bahwa …….. dst;

[29] Pilih salah satu.
[30] Pilih salah satu.
[31] Pilih salah satu.
[32] Pilih salah satu.
[33] Pilih salah satu.
[34] Pilih salah satu.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[35]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/*Hadlanah*

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh[36] anak (*hadlanah*) kepada Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa …… (akses kepada salah satu pihak yang tidak diberikan kuasa asuh);

Bahwa ……. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

---

[35] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

[36] Kuasa asuh diadopsi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (.....…) terhadap Penggugat (.....…);
3. Menetapkan anak yang bernama ....., lahir tanggal ..... dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh …….

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

P U T U S A N

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

FULANI BINTI FULAN[3], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat[8], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]…….;

Penggugat;

Lawan

FULAN BIN FULANO [10], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[11], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[11] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..;[12]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[13] ……[14], para Advokat[15], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[16] ……., **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[17] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[18] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[19] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[20]

……salin jawaban……

---

[12] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[13] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[14] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[15] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[16] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[17] Pilih salah satu.

[18] Pilih salah satu.

[19] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

[20] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
2. …….…….....dst;

B. Saksi:

1. ..... (isi data saksi)[21], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……
2. ..... (isi data saksi)[22], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

B. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. …….…….....dst;

a. Saksi:

1. ..... (isi data saksi)[23], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……
2. ..... (isi data saksi)[24], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

[21] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[22] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[23] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[24] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

- Bahwa …….;
- Bahwa ……..…..;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[25] *jo*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[26]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[27] *jo.*

[25] Pilih salah satu.
[26] Pengakuan murni
[27] Pilih salah satu.

Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[28] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[29] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[30], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat/Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[31] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[32] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[33], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……;
2. Bahwa ……. dst;

[28] Pilih salah satu.
[29] Pilih salah satu.
[30] Pilih salah satu.
[31] Pilih salah satu.
[32] Pilih salah satu.
[33] Pilih salah satu.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[34]

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Nafkah *Madliyah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah *madliyah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh*/Hadlanah*

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh[35] anak (*hadlanah*) kepada Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa …… (akses kepada salah satu pihak yang tidak diberikan kuasa asuh);

Bahwa ……. dst;

---

[34] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

[35] Kuasa asuh diadopsi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai ……., dengan pertimbangan sebagai berikut:[36]

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian/seluruhnya[37];

[36] *Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.*
[37] Pilih salah satu.

2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (.....…) terhadap Penggugat (.....…);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah *Madliyah* selama …… bulan/tahun [38] sejumlah Rp00.000,00 (…… rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama ....., lahir tanggal ..... dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah) setiap bulan dengan kenaikan ..... persen [39] pertahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

……

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

[38] Pilih salah satu.
[39] Jumlah kenaikan sepuluh persen dapat ditingkatkan menjadi maksimal dua puluh persen (hasil Pleno Kamar Agama No.3 Tahun 2015)

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

A.38. Putusan CG Taklik Talak Kabul

P U T U S A N

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

FULANI BINTI FULANA[3], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat[8], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]…….;

Penggugat;

Lawan

FULAN BIN FULANO[10], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[11], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[11] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..;[12]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[13] ……[14], para Advokat[15], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[16] ……., **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[17] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugatdalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[18] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[19] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[20]

……salin jawaban……

---

[12] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[13] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[14] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[15] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[16] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[17] Pilih salah satu.

[18] Pilih salah satu.

[19] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

[20] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi)[21], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa ……;
   2. ..... (isi data saksi)[22], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa ……..;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, gugatan rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi)[23], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa ……dst;
   2. ..... (isi data saksi)[24], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;

[21] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[22] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[23] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[24] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

- Bahwa ……..dst;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[25] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[26] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

---

[25] Pilih salah satu.
[26] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[27] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[28] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[29], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[30]

Petitum Tentang Taklik Talak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang taklik talak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

---

[27] Pilih salah satu.
[28] Pilih salah satu.
[29] Pilih salah satu.
[30] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai ……., dengan pertimbangan sebagai berikut:[31]

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menyatakan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (……....) terhadap Penggugat (……...) dengan iwadl Rp00.000,00 (..... rupiah)

[31] *Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.*

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

A.39. Putusan CG Taklik Talak Kabul, Descenting Opinion

P U T U S A N

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

FULANI BINTI FULANA[3], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat[8], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]…….;

Penggugat;

Lawan

FULAN BIN FULANO [10], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[11], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[11] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..;[12]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[13] ……[14], para Advokat[15], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[16] ……., **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[17] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugatdalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[18] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[19] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[20]

……salin jawaban……

---

[12] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[13] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[14] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[15] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[16] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[17] Pilih salah satu.

[18] Pilih salah satu.

[19] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

[20] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi)[21], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa ……;
   2. ..... (isi data saksi)[22], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa ……..;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, gugatan rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi)[23], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa ……dst;
   2. ..... (isi data saksi)[24], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;

[21] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[22] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[23] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[24] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

- Bahwa ……..dst;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[25] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[26] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

---

[25] Pilih salah satu.
[26] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[27] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[28] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[29], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[30]

Petitum Tentang Taklik Talak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang taklik talak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

---

[27] Pilih salah satu.
[28] Pilih salah satu.
[29] Pilih salah satu.
[30] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Pertimbangan *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai ……., dengan pertimbangan sebagai berikut:[31]

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Dessenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (……)/Hakim Anggota (…….) [32] menyatakan beda pendapat (*dessenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa …… (diisi pendapat/*dessenting opinion*);[33]

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal …….. Undang-Undang Nomor …… Tahun ……. tentang ……, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor …….. Tahun …… dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ……. Tahun ……., Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa[34] ……..;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

---

[31] *Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.*
[32] Pilih salah satu.
[33] Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.
[34] Diisi pendapat akhir putusan dan pertimbangan yang benar menurut Majelis.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menyatakan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (…….....) terhadap Penggugat (……...) dengan *iwadl* Rp00.000,00 (..... rupiah)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

P U T U S A N

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

FULANI BINTI FULAN[3], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat[8], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]…….;

Penggugat;

Lawan

FULAN BIN FULANO [10], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[11], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[11] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..;[12]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[13] ……[14], para Advokat[15], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[16] ……., **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[17] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[18] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[19] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[20]

……salin jawaban……

---

[12] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[13] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[14] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[15] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[16] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[17] Pilih salah satu.

[18] Pilih salah satu.

[19] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

[20] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….……..dst;

B. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi)[21], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. ..... (isi data saksi)[22], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….……..dst;

B. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi)[23], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa …….. dst;
   2. ..... (isi data saksi)[24], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;

[21] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[22] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[23] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[24] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

- Bahwa ……..…..;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[25] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa tuntutan provisi Penggugat pada pokoknya adalah …….., meskipun proses persidangan perkara ini sedang berjalan;

Menimbang, bahwa …….

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang …….., dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor……../Pdt.G/ 20…./PA/MS…., tanggal ……. Masehi bertepatan dengan tanggal …….. Hijriah, yang pada pokoknya eksepsi Tergugat ditolak;

[25] Pilih salah satu.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[26]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[27] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[28] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[29] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[30], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat/Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[31] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal

[26] Pengakuan murni
[27] Pilih salah satu.
[28] Pilih salah satu.
[29] Pilih salah satu.
[30] Pilih salah satu.
[31] Pilih salah satu.

172 ayat (1) R.Bg[32] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[33], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[34]

Petitum Tentang Provisi

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang provisi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan provisi Penggugat harus ditolak;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/*Hadlanah*

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh[35] anak (*hadlanah*) kepada Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

---

[32] Pilih salah satu.
[33] Pilih salah satu.
[34] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).
[35] Kuasa asuh diadopsi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa …… (akses kepada salah satu pihak yang tidak diberikan kuasa asuh);

Bahwa ……. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Pertimbangan *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai ……., dengan pertimbangan sebagai berikut:[36]

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

[36] *Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.*

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Provisi

i. Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

ii. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian/seluruhnya[37];
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (.....…) terhadap Penggugat (.....…);
3. Menetapkan anak yang bernama ....., lahir tanggal ..... dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah) setiap bulan dengan kenaikan ..... persen [38] pertahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

[37] Pilih salah satu.

[38] Jumlah kenaikan sepuluh persen dapat ditingkatkan menjadi maksimal dua puluh persen (hasil Pleno Kamar Agama No.3 Tahun 2015)

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

P U T U S A N

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

FULANI BINTI FULAN[3], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat[8], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]…….;

Penggugat;

Lawan

FULAN BIN FULANO [10], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[11], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[11] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..;[12]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[13] ……[14], para Advokat[15], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[16] ……., **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[17] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[18] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[19] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[20]

……salin jawaban……

---

[12] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[13] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[14] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[15] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[16] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[17] Pilih salah satu.

[18] Pilih salah satu.

[19] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

[20] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….…….....dst;

B. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi)[21], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. ..... (isi data saksi)[22], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….…….....dst;

B. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi)[23], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa …….. dst;
   2. ..... (isi data saksi)[24], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa …….;

[21] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[22] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[23] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[24] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

- Bahwa ……..…..;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[25] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa tuntutan provisi Penggugat pada pokoknya adalah …….., meskipun proses persidangan perkara ini sedang berjalan;

Menimbang, bahwa …….

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan provisi Penggugat dapat dikabulkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang …….., dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor……../Pdt.G/ 20…./PA/MS…,

[25] Pilih salah satu.

tanggal ……. Masehi bertepatan dengan tanggal …….. Hijriah, yang pada pokoknya eksepsi Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[26]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[27] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[28] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[29] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[30], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat/Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[31] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

---

[26] Pengakuan murni
[27] Pilih salah satu.
[28] Pilih salah satu.
[29] Pilih salah satu.
[30] Pilih salah satu.
[31] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[32] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[33], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[34]

Petitum Tentang Provisi

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang provisi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan provisi Penggugat harus ditolak;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang nafkah *Madliyah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah *madliyah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

---

[32] Pilih salah satu.
[33] Pilih salah satu.
[34] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/*Hadlanah*

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh[35] anak (*hadlanah*) kepada Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa …… (akses kepada salah satu pihak yang tidak diberikan kuasa asuh);

Bahwa ……. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Pertimbangan *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai ……., dengan pertimbangan sebagai berikut:[36]

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

---

[35] Kuasa asuh diadopsi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

[36] *Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat untuk tidak tinggal di tempat kediaman bersama;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian/seluruhnya[37];
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (.....…) terhadap Penggugat (.....…);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah *madliyah* selama …… bulan/tahun [38] sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama ....., lahir tanggal ..... dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

[37] Pilih salah satu.
[38] Pilih salah satu.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah) setiap bulan dengan kenaikan ..... persen [39] pertahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

[39] Jumlah kenaikan sepuluh persen dapat ditingkatkan menjadi maksimal dua puluh persen (hasil Pleno Kamar Agama No.3 Tahun 2015)

P U T U S A N

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

FULANI BINTI FULAN[3], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat[8], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]…….;

Penggugat;

Lawan

FULAN BIN FULANO [10], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[11], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[11] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..;[12]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[13] ……[14], para Advokat[15], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[16] ……., **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[17] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[18] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[19] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[20]

……salin jawaban……

---

[12] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[13] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[14] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[15] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[16] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[17] Pilih salah satu.

[18] Pilih salah satu.

[19] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

[20] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

Bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut telah dilaksanakan sita jaminan *(conservatoir beslag)* pada tanggal ……, terhadap objek sengketa berupa:[21]

1. ……..
2. ……..
3. ……..dst;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….…….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[22], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. .....……. (isi data saksi)[23], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….…….....dst;

[21] *Bila ada sita jaminan dan dilaksanakan sebelum pembuktian.*
[22] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[23] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi)[24], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….. dst;
2. .....……. (isi data saksi)[25], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….;
   - Bahwa ……..…..;

Bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat *(discente)* pada tanggal ……, dan ditemukan fakta sebagai berikut:[26]

1. ……..;
2. …….. dst;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[27] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……,

[24] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[25] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[26] *Bila ada sidang ditempat (discente).*
[27] Pilih salah satu.

mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[28]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[29] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[30] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[31] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[32], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat/Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[33] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

---

[28] Pengakuan murni
[29] Pilih salah satu.
[30] Pilih salah satu.
[31] Pilih salah satu.
[32] Pilih salah satu.
[33] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[34] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[35], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[36]

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh*/Hadlanah*

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh[37] anak (*hadlanah*) kepada Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

---

[34] Pilih salah satu.
[35] Pilih salah satu.
[36] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).
[37] Kuasa asuh diadopsi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Bahwa …… (akses kepada salah satu pihak yang tidak diberikan kuasa asuh);

Bahwa ……. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Pertimbangan *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai ……., dengan pertimbangan sebagai berikut:[38]

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal……..…[39]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

---

[38] *Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.*

[39] Pengakuan murni

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 sampai dengan PR….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (……) dan PR.2. (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg [40] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) dari memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[41] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[42], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TR.1 sampai dengan TR….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti TR.1 (……) dan TR.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg [43] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[44] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[45], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……...dst;

[40] Pilih salah satu.
[41] Pilih salah satu.
[42] Pilih salah satu.
[43] Pilih salah satu.
[44] Pilih salah satu.
[45] Pilih salah satu.

Tentang Sita Jaminan

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan sita jaminan, maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa ……;

Bahwa…… dst;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap objek yang telah disita dinyatakan sah dan berharga;

Tentang Sidang Ditempat *(Descente)*[46]

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat *(descente),* maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa ……;

Bahwa…… dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[47]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

---

[46] *Bila objek yang dilakukan pemeriksaan setempat (discente) digugat dalam gugatan rekonvensi.*

[47] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian/seluruhnya[48];
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat Konvensi (.....…) terhadap Penggugat Konvensi (.....…);
3. Menetapkan anak yang bernama ....., lahir tanggal ..... dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat Konvensi, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi nafkah anak sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah) setiap

[48] Pilih salah satu.

bulan dengan kenaikan ..... persen [49] pertahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian/seluruhnya[50];
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa :
   2.1. .....….....…;
   2.2. ……..dst;
3. Menetapkan…….;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek ……..;
5. ……dst;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

[49] Jumlah kenaikan sepuluh persen dapat ditingkatkan menjadi maksimal dua puluh persen (hasil Pleno Kamar Agama No.3 Tahun 2015)

[50] Pilih salah satu.

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

A.43. Putusan CG Taklik Talak kumulasi Hadlanah, ex officio nafkah anak Kabul

P U T U S A N

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

FULANI BINTI FULANA[3], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat[8], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]…….;

Penggugat;

Lawan

FULAN BIN FULANO [10], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[11], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[11] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..;[12]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[13] ……[14], para Advokat[15], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[16] ……., **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[17] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugatdalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[18] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[19] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[20]

……salin jawaban……

---

[12] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[13] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[14] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[15] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[16] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[17] Pilih salah satu.

[18] Pilih salah satu.

[19] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

[20] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi)[21], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa ……;
   2. ..... (isi data saksi)[22], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa ……..;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, gugatan rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi)[23], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa …….dst;
   2. ..... (isi data saksi)[24], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;

[21] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[22] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[23] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[24] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

- Bahwa ……..dst;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[25] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[26] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

---

[25] Pilih salah satu.
[26] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[27] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[28] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[29], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[30]

Petitum Tentang Taklik Talak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang taklik talak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

---

[27] Pilih salah satu.
[28] Pilih salah satu.
[29] Pilih salah satu.
[30] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang *Hadlanah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Pertimbangan *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada anak yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:[31]

Bahwa ……;

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

---

[31] *Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.*

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (……....) terhadap Penggugat (……...) dengan *iwadl* Rp00.000,00 (..... rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama ....., lahir tanggal ..... dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah) setiap bulan dengan kenaikan ..... persen [32] pertahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

[32] Jumlah kenaikan sepuluh persen dapat ditingkatkan menjadi maksimal dua puluh persen (hasil Pleno Kamar Agama No.3 Tahun 2015)

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

A.44. Putusan CG Taklik Talak Nafkah anak, Prodeo DIPA Kabul

P U T U S A N

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

FULANI BINTI FULANA[3], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat[8], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]…….;

Penggugat;

Lawan

FULAN BIN FULANO [10], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[11], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[11] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..;[12]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[13] ……[14], para Advokat[15], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[16] ……., **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[17] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugatdalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[18] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[19] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama/MS

---

[12] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[13] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[14] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[15] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[16] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[17] Pilih salah satu.

[18] Pilih salah satu.

[19] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

....., sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama/MS ..... Nomor ..... tanggal ....., tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama/MS .....;

Bahwa atas persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama/MS ....., Majelis telah memberikan Putusan Sela Nomor ...../Pdt.G/ 20...../PA/MS....., tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama/MS .....;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[20]

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

B. Saksi:
   1. ……. (isi data saksi)[21], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa ……;
   2. ……. (isi data saksi)[22], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa ……..;

[20] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[21] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[22] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, gugatan rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[23], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa …….dst;
   2. .....……. (isi data saksi)[24], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa ……..dst;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[25] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

[23] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[24] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[25] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[26] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[27] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[28] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[29], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……;

[26] Pilih salah satu.
[27] Pilih salah satu.
[28] Pilih salah satu.
[29] Pilih salah satu.

2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[30]

Petitum Tentang Taklik Talak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang taklik talak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama/MS....., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama/MS.....;

[30] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menyatakan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (…….....) terhadap Penggugat (……...) dengan iwadl Rp00.000,00 (..... rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah) setiap bulan dengan kenaikan ..... persen [31] pertahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama/MS.....;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

[31] Jumlah kenaikan sepuluh persen dapat ditingkatkan menjadi maksimal dua puluh persen (hasil Pleno Kamar Agama No.3 Tahun 2015)

Panitera Pengganti,

……

A.45. Putusan CG Taklik Talak Nafkah anak, Prodeo Murni Kabul

P U T U S A N

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

FULANI BINTI FULANA[3], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat[8], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]…….;

Penggugat;

Lawan

FULAN BIN FULANO [10], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[11], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[11] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..;[12]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[13] ……[14], para Advokat[15], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[16] ……., **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[17] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugatdalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[18] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[19] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah diperiksa dan diputus dengan Putusan Sela Nomor

---

[12] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[13] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[14] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[15] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[16] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[17] Pilih salah satu.

[18] Pilih salah satu.

[19] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

...../Pdt.G/20...../PA/MS....., tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[20]

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

B. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi)[21], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa ……;
   2. ..... (isi data saksi)[22], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa ……..;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, gugatan rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. ……dst;

[20] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[21] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[22] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi)[23], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……..;
   - **Bahwa** …….dst;
2. .....……. (isi data saksi)[24], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……..;
   - Bahwa ……..dst;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[25] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

[23] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[24] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[25] Pilih salah satu.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[26] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[27] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[28] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[29], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum

[26] Pilih salah satu.
[27] Pilih salah satu.
[28] Pilih salah satu.
[29] Pilih salah satu.

tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[30]

Petitum Tentang Taklik Talak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang taklik talak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor ...../Pdt.G/20...../ PA/MS....., tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

[30] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menyatakan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (…….....) terhadap Penggugat (……...) dengan iwadl Rp00.000,00 (..... rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah) setiap bulan dengan kenaikan ..... persen [31] pertahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

[31] Jumlah kenaikan sepuluh persen dapat ditingkatkan menjadi maksimal dua puluh persen (hasil Pleno Kamar Agama No.3 Tahun 2015)

Panitera Pengganti,

……

Perincian Biaya: NIHIL

P U T U S A N

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

FULANI BINTI FULANA[3], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat[8], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]…….;

Penggugat;

Lawan

FULAN BIN FULANO [10], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[11], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[11] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..;[12]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[13] ……[14], para Advokat[15], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[16] ……., **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[17] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugatdalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[18] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[19] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[20]

……salin jawaban……

---

[12] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[13] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[14] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[15] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[16] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[17] Pilih salah satu.

[18] Pilih salah satu.

[19] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

[20] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi)[21], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa ……;
   2. ..... (isi data saksi)[22], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa ……..;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, gugatan rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi)[23], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa …….dst;
   2. ..... (isi data saksi)[24], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;

[21] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[22] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[23] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[24] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

- Bahwa ……..dst;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[25] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[26] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

---

[25] Pilih salah satu.
[26] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[27] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[28] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[29], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[30]

Petitum Tentang Taklik Talak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang taklik talak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

---

[27] Pilih salah satu.
[28] Pilih salah satu.
[29] Pilih salah satu.
[30] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menyatakan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (……....) terhadap Penggugat (……...) dengan iwadl Rp00.000,00 (..... rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah) setiap bulan dengan kenaikan

..... persen [31] pertahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (……..rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

[31] Jumlah kenaikan sepuluh persen dapat ditingkatkan menjadi maksimal dua puluh persen (hasil Pleno Kamar Agama No.3 Tahun 2015)

PUTUSAN

Nomor ...../Pdt.G/...../PA/MS...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA, NIK……..tempat dan tanggal lahir...., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[1], bertempat tinggal di……. RT..... RW..... Desa/Kelurahan…….Kecamatan…,……. Kabupaten/Kota……., dalam hal ini memberi kuasa[2] kepada ....., Advokat, berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal…….;

Penggugat;

Lawan

NAMA, NIK……..tempat dan tanggal lahir...., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[3], bertempat tinggal di……RT. ..... RW. ..... Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..……. Kabupaten/Kota……., dalam hal ini memberi kuasa[4] kepada ....., Advokat, berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal…….;

Tergugat;

---

[1] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

[2] Jika Advokatnya lebih dari satu orang maka ditulis nama advokat yang pertama ditambah dengan dkk, jika kuasa hukum insidentil agar menyesuaikan, kalimat advokat diganti kuasa insidentil. Jika kuasa hukum dari lembaga maka ditulis nama kuasa dalam kolom advokjat diganti nama karyawan……dan alamat lembaganya.

[3] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

[4] Jika Advokatnya lebih dari satu orang maka ditulis nama advokat yang pertama ditambah dengan dkk, jika kuasa hukum insidentil agar menyesuaikan, kalimat advokat diganti kuasa insidentil. Jika kuasa hukum dari lembaga maka ditulis nama kuasa dalam kolom advokjat diganti nama karyawan……dan alamat lembaganya.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....……, Nomor ...../Pdt.G/..../PA/MS. .....……, tanggal ……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[5] …….....……

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor …. Tanggal ….dan Nomor …. Tanggal ….yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

[5] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

- Bahwa……..;
- Bahwa……..dst;

2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..;
   - Bahwa……..dst;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor ……. tanggal ……. dan Nomor ……. tanggal …….yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah……..;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: ……. (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P……(……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[6] .....;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……..……;
2. ……...dst;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: [7]

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

---

[6] Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

[7] Dalam pertimbangan hukum memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, *syar'i* (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah *Fiqh*) dan yuridis. Pertimbangan *syar'i* dicantumkan sebagai ciri khas peradilan agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/*Hadlanah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/*hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);

4. Menetapkan anak yang bernama ....., lahir tanggal ..... dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah) setiap bulan dengan kenaikan ..... persen[8] pertahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

....

Panitera Pengganti,

.....

[8] Jumlah kenaikan sepuluh persen dapat ditingkatkan menjadi maksimal dua puluh persen (hasil Pleno Kamar Agama No.3 Tahun 2015)

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

PUTUSAN

Nomor ...../Pdt.G/...../PA/MS...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA, NIK……..tempat dan tanggal lahir...., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[1], bertempat tinggal di……. RT..... RW..... Desa/Kelurahan…….Kecamatan…,…… Kabupaten/Kota……., dalam hal ini memberi kuasa[2] kepada ....., Advokat, berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal……;

Penggugat;

Lawan

NAMA, NIK……..tempat dan tanggal lahir...., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[3], bertempat tinggal di……RT. ..... RW. ..... Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…… Kabupaten/Kota……., dalam hal ini memberi kuasa[4] kepada ....., Advokat, berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal……;

Tergugat;

---

[1] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

[2] Jika Advokatnya lebih dari satu orang maka ditulis nama advokat yang pertama ditambah dengan dkk, jika kuasa hukum insidentil agar menyesuaikan, kalimat advokat diganti kuasa insidentil. Jika kuasa hukum dari lembaga maka ditulis nama kuasa dalam kolom advokjat diganti nama karyawan……dan alamat lembaganya.

[3] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

[4] Jika Advokatnya lebih dari satu orang maka ditulis nama advokat yang pertama ditambah dengan dkk, jika kuasa hukum insidentil agar menyesuaikan, kalimat advokat diganti kuasa insidentil. Jika kuasa hukum dari lembaga maka ditulis nama kuasa dalam kolom advokjat diganti nama karyawan……dan alamat lembaganya.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....……, Nomor ...../Pdt.G/..../PA/MS. .....……, tanggal ……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[5] …….....……

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor …. Tanggal ….dan Nomor …. Tanggal ….yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

[5] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

- Bahwa……..;
- Bahwa……..dst;

2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..;
   - Bahwa……..dst;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat *(descente)* pada tanggal ……, dan ditemukan fakta sebagai berikut:[6]

1. ……..;
2. ……..;
3. ……..;
4. …….. dst;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor …… tanggal ……. dan Nomor …… tanggal …….yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

[6] *Bila ada sidang ditempat (discente).*

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah……..;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P……(……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[7] .....;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……..……;
2. ……..……;
3. ……..……;
4. ……...dst;

[7] Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

Tentang Sidang Ditempat *(Descente)*[8]

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat *(descente),* maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…… dst;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/*Hadlanah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/*hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

---

[8] *Bila objek yang dilakukan pemeriksaan setempat (discente) digugat dalam gugatan rekonvensi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Menetapkan anak yang bernama ....., lahir tanggal ..... dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah) setiap bulan dengan kenaikan ..... persen[9] pertahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
   6.1. .....;
   6.2. .....dst;
7. Menetapkan .....;
8. Menghukum Tergugat .....;
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

[9] Jumlah kenaikan sepuluh persen dapat ditingkatkan menjadi maksimal dua puluh persen (hasil Pleno Kamar Agama No.3 Tahun 2015)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

PUTUSAN

Nomor ...../Pdt.G/...../PA/MS...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA, NIK……..tempat dan tanggal lahir...., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[1], bertempat tinggal di……. RT..... RW..... Desa/Kelurahan…….Kecamatan…,…… Kabupaten/Kota……., dalam hal ini memberi kuasa[2] kepada ....., Advokat, berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal……;

Penggugat;

Lawan

NAMA, NIK……..tempat dan tanggal lahir...., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[3], bertempat tinggal di……RT. ..... RW. ..... Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…… Kabupaten/Kota……., dalam hal ini memberi kuasa[4] kepada ....., Advokat, berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal……;

Tergugat;

---

[1] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

[2] Jika Advokatnya lebih dari satu orang maka ditulis nama advokat yang pertama ditambah dengan dkk, jika kuasa hukum insidentil agar menyesuaikan, kalimat advokat diganti kuasa insidentil. Jika kuasa hukum dari lembaga maka ditulis nama kuasa dalam kolom advokjat diganti nama karyawan……dan alamat lembaganya.

[3] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

[4] Jika Advokatnya lebih dari satu orang maka ditulis nama advokat yang pertama ditambah dengan dkk, jika kuasa hukum insidentil agar menyesuaikan, kalimat advokat diganti kuasa insidentil. Jika kuasa hukum dari lembaga maka ditulis nama kuasa dalam kolom advokjat diganti nama karyawan……dan alamat lembaganya.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....……, Nomor ...../Pdt.G/..../PA/MS. .....……, tanggal ……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[5] …….....……

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor …. tanggal ….dan Nomor …. tanggal ….yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……..;

[5] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

- Bahwa……..dst;

2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..;
   - Bahwa……..dst;

Bahwa gugatan Penggugat tentang *Itsbat* Nikah telah diperiksa dan diputus dengan Putusan Sela Nomor ...../Pdt.G/20...../PA/MS....., tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, yang pada pokoknya menyatakan sah perkawinan antara .....Binti ..... dengan ..... Bin .....;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor …… tanggal ……. dan Nomor …… tanggal …….yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah……..;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P……(……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[6] .....;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……..……;
2. ……...dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[7]

Petitum *Itsbat* Nikah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *itsbat nikah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

---

[6] Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

[7] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan *itsbat nikah* Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal ……. Undang-Undang Nomor …… Tahun ….. *jo*. Pasal ….. Undang-Undang Nomor …… Tahun ….. *jo*. Pasal ……. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/*Hadlanah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/*hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara ……dst;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
5. Menetapkan anak yang bernama ....., lahir tanggal ..... dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah) setiap bulan dengan kenaikan ..... persen[8] pertahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan ….. sebagai Hakim

[8] Jumlah kenaikan sepuluh persen dapat ditingkatkan menjadi maksimal dua puluh persen (hasil Pleno Kamar Agama No.3 Tahun 2015)

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

PUTUSAN

Nomor ...../Pdt.G/...../PA/MS...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA, NIK……..tempat dan tanggal lahir...., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[1], bertempat tinggal di……. RT..... RW..... Desa/Kelurahan…….Kecamatan…,…… Kabupaten/Kota……., dalam hal ini memberi kuasa[2] kepada ....., Advokat, berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal……;

Penggugat;

Lawan

NAMA, NIK……..tempat dan tanggal lahir...., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[3], bertempat tinggal di……RT. ..... RW. ..... Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…… Kabupaten/Kota……., dalam hal ini memberi kuasa[4] kepada ....., Advokat, berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal……;

Tergugat;

---

[1] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

[2] Jika Advokatnya lebih dari satu orang maka ditulis nama advokat yang pertama ditambah dengan dkk, jika kuasa hukum insidentil agar menyesuaikan, kalimat advokat diganti kuasa insidentil. Jika kuasa hukum dari lembaga maka ditulis nama kuasa dalam kolom advokjat diganti nama karyawan……dan alamat lembaganya.

[3] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

[4] Jika Advokatnya lebih dari satu orang maka ditulis nama advokat yang pertama ditambah dengan dkk, jika kuasa hukum insidentil agar menyesuaikan, kalimat advokat diganti kuasa insidentil. Jika kuasa hukum dari lembaga maka ditulis nama kuasa dalam kolom advokjat diganti nama karyawan……dan alamat lembaganya.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....……, Nomor ...../Pdt.G/..../PA/MS. .....……, tanggal ……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[5] …….....……

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor …. tanggal ….dan Nomor …. tanggal ….yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……..;

[5] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

- Bahwa……..dst;

2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..;
   - Bahwa……..dst;

Bahwa gugatan Penggugat tentang *Itsbat* Nikah telah diperiksa dan diputus dengan Putusan Sela Nomor ...../Pdt.G/20...../PA/MS....., tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, yang pada pokoknya menyatakan sah perkawinan antara .....Binti ..... dengan ..... Bin .....;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor …… tanggal ……. dan Nomor …… tanggal …….yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah……..;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P……(……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[6] .....;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……..……;
2. ……...dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[7]

Petitum *Itsbat* Nikah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *itsbat nikah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

---

[6] Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

[7] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan *itsbat nikah* Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal ……. Undang-Undang Nomor …… Tahun ….. *jo*. Pasal ….. Undang-Undang Nomor …… Tahun ….. *jo*. Pasal ……. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa ……;

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara ……dst;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

PUTUSAN

Nomor ...../Pdt.G/...../PA/MS...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA, NIK……..tempat dan tanggal lahir...., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[1], bertempat tinggal di……. RT..... RW..... Desa/Kelurahan…….Kecamatan…,…… Kabupaten/Kota……., dalam hal ini memberi kuasa[2] kepada ....., Advokat, berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal……;

Penggugat;

Lawan

NAMA, NIK……..tempat dan tanggal lahir...., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[3], bertempat tinggal di……RT. ..... RW. ..... Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…… Kabupaten/Kota……., dalam hal ini memberi kuasa[4] kepada ....., Advokat, berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal……;

Tergugat;

---

[1] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

[2] Jika Advokatnya lebih dari satu orang maka ditulis nama advokat yang pertama ditambah dengan dkk, jika kuasa hukum insidentil agar menyesuaikan, kalimat advokat diganti kuasa insidentil. Jika kuasa hukum dari lembaga maka ditulis nama kuasa dalam kolom advokjat diganti nama karyawan……dan alamat lembaganya.

[3] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

[4] Jika Advokatnya lebih dari satu orang maka ditulis nama advokat yang pertama ditambah dengan dkk, jika kuasa hukum insidentil agar menyesuaikan, kalimat advokat diganti kuasa insidentil. Jika kuasa hukum dari lembaga maka ditulis nama kuasa dalam kolom advokjat diganti nama karyawan……dan alamat lembaganya.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....……, Nomor ...../Pdt.G/..../PA/MS. .....……, tanggal ……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[5] …….....……

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor …. Tanggal ….dan Nomor …. Tanggal ….yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama/MS ....., sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama/MS ..... Nomor ..... tanggal ....., tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama/MS .....;

[5] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Bahwa atas persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama/MS ....., Majelis telah memberikan Putusan Sela Nomor ...../Pdt.G/ 20...../PA/MS....., tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama/MS .....;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……..;
      - Bahwa……..dst;
   2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……..;
      - Bahwa……..dst;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor …… tanggal ……. dan Nomor …… tanggal …….yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah……..;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P……(……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[6] .....;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

[6] Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

1. ……..……;

2. ……...dst;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[7]

Bahwa ……;

Bahwa ……;

Bahwa…….dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama/MS....., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama/MS.....;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

[7] Dalam pertimbangan hukum dimungkinkan memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis,syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh) dan yuridis.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

PUTUSAN

Nomor ...../Pdt.G/...../PA/MS...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA[1], NIK……..tempat dan tanggal lahir...., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[2], bertempat tinggal di……. RT..... RW..... Desa/Kelurahan…….Kecamatan…,……. Kabupaten/Kota……., dalam hal ini memberi kuasa[3] kepada ....., Advokat, berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal……;

Penggugat;

Lawan

NAMA[4], NIK……..tempat dan tanggal lahir...., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[5], bertempat tinggal di……RT. ..... RW. ..... Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..……. Kabupaten/Kota……., dalam hal ini memberi kuasa[6] kepada ....., Advokat, berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal……;

---

[1] *Identitas Pihak ditulis dengan huruf kapital dan di Bold.*

[2] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

[3] Jika Advokatnya lebih dari satu orang maka ditulis nama advokat yang pertama ditambah dengan dkk, jika kuasa hukum insidentil agar menyesuaikan, kalimat advokat diganti kuasa insidentil. Jika kuasa hukum dari lembaga maka ditulis nama kuasa dalam kolom advokjat diganti nama karyawan……dan alamat lembaganya.

[4] *Identitas Pihak ditulis dengan huruf kapital dan di Bold.*

[5] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

[6] Jika Advokatnya lebih dari satu orang maka ditulis nama advokat yang pertama ditambah dengan dkk, jika kuasa hukum insidentil agar menyesuaikan, kalimat advokat diganti kuasa insidentil. Jika kuasa hukum dari lembaga maka ditulis nama kuasa dalam kolom advokjat diganti nama karyawan……dan alamat lembaganya.

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....……, Nomor ...../Pdt.G/..../PA/MS. .....……, tanggal ……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[7] …….....……

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor …. Tanggal ….dan Nomor …. Tanggal ….yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah diperiksa dan diputus dengan Putusan Sela Nomor ...../Pdt.G/20...../PA/MS....., tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

---

[7] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……..;
      - Bahwa……..dst;
   2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……..;
      - Bahwa……..dst;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor …… tanggal ……. dan Nomor …… tanggal …….yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah……..;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P……(……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[8] .....;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……..……;
2. ……...dst;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis

[8] Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[9]

Bahwa ……;

Bahwa ……;

Bahwa…….dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor ...../Pdt.G/20...../ PA/MS....., tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan ..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan.....

[9] Dalam pertimbangan hukum dimungkinkan memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis,syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh) dan yuridis.

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

A.53. Dispensasi Kawain Calon Mempelai Wanita

PENETAPAN

Nomor …./Pdt…./20..../PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

FULAN BIN FULAN[1], NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[2], bertempat tinggal … …, dalam hal ini memberi kuasa kepada … … advokat[3], berkantor … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[4] tanggal ... .,

Pemohon.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'íyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal ... ... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ... ... Nomor ... ... tanggal ... ..., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

---- posita dan petitum permohonan [5] ----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon[6] hadir di persidangan.

---

[1] Identitas Nama Huruf Kapital

[2] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

[3] Kuasa Insidentil menyesuaikan

[4] Nomor surat kuasa dan tanggal

[5] Salin posita permohonan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

[6] Apabila para Pemohon masing-masing menghadap sendiri menggunakan: para Pemohon menghadap sendiri di persidangan, apabila para Pemohon dan kuasanya hadir digunakan kalimat para Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan calon mempelai pria sebagai berikut :

Nama ……dst;

Bahwa……..;

Bahwa……..;

Bahwa……..dst;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan orang tua Pemohon sebagai berikut :

Nama ……dst;

Bahwa……..;

Bahwa……..;

Bahwa……..dst;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……..;
      - Bahwa……..dst;
   2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……..;
      - Bahwa……..dst;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah……..;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[7] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: ……. (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[8] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa …….;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[9] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[10], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum[11]

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……..……;
2. ……..…….;dst

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang ..... Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:[12]

---

[7] Pilih salah satu.
[8] Pilih salah satu.
[9] Pilih salah satu.
[10] Pilih salah satu.
[11] Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian

Bahwa ..... dst;

Bahwa meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara phisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ..... untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama .....;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (……... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ……... tanggal …….. Masehi bertepatan dengan tanggal …… Hijriah, oleh kami ……... sebagai Ketua Majelis, ……..... dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ……... tanggal …….. Masehi bertepatan dengan tanggal …… Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

---

[12] Dalam pertimbangan hukum memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, *syar'i* (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah *Fiqh*) dan yuridis. Pertimbangan *syar'i* dicantumkan sebagai ciri khas peradilan agama.

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

A.54. Dispensasi Kawain Calon Mempelai Pria

PENETAPAN

Nomor …./Pdt…./20..../PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

FULAN BIN FULAN[1], NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[2], bertempat tinggal … …, dalam hal ini memberi kuasa kepada … … advokat[3], berkantor … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[4] tanggal ... .,

Pemohon.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'íyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal ... ... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah ... ... Nomor ... ... tanggal ... ..., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

---- posita dan petitum permohonan [5] ----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon[6] hadir di persidangan.

---

[1] Identitas Nama Huruf Kapital

[2] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

[3] Kuasa Insidentil menyesuaikan

[4] Nomor surat kuasa dan tanggal

[5] Salin posita permohonan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

[6] Apabila para Pemohon masing-masing menghadap sendiri menggunakan: para Pemohon menghadap sendiri di persidangan, apabila para Pemohon dan kuasanya hadir digunakan kalimat para Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan calon mempelai wanita sebagai berikut :

Nama ……dst;

Bahwa……..;

Bahwa……..;

Bahwa……..dst;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan orang tua Pemohon sebagai berikut :

Nama ……dst;

Bahwa……..;

Bahwa……..;

Bahwa……..dst;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

      Bahwa……..;

      Bahwa……..dst;
   2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

      Bahwa……..;

      Bahwa……..dst;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara siding.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah……..;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[7] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: ……. (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[8] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa …….;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[9] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[10], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum[11]

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……..……;
2. ……..……;dst

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang ..... Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

---

[7] Pilih salah satu.
[8] Pilih salah satu.
[9] Pilih salah satu.
[10] Pilih salah satu.
[11] Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian

Bahwa ……;

Bahwa .....;

Bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadits Nabi S.A.W. .....:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka ..... dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan seorang wanita bernama ... .;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (…….. rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ……... tanggal …….. Masehi bertepatan dengan tanggal …… Hijriah, oleh kami ……... sebagai Ketua Majelis, ……..... dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ……... tanggal …….. Masehi bertepatan dengan tanggal …… Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

A.55. Dispensasi Kawain Calon Mempelai Pria & Wanita

PENETAPAN

Nomor …./Pdt…./20..../PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

FULAN BIN FULANO[1], NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[2], bertempat tinggal di ……..;

Pemohon I;

FULANI BINTI FULANA[3], NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[4], bertempat tinggal di ……..;

Pemohon II;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'íyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan II dengan surat permohonannya tertanggal ... ... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ... ... Nomor ... ... tanggal ... ..., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

---- posita dan petitum permohonan [5] ----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

---

[1] Identitas Nama Huruf Kapital

[2] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

[3] Identitas Nama Huruf Kapital

[4] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

[5] Salin posita permohonan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan orang tua Pemohon I sebagai berikut :

Nama ……dst;

Bahwa……..;

Bahwa……..;

Bahwa……..dst;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan orang tua Pemohon II sebagai berikut :

Nama ……dst;

Bahwa……..;

Bahwa……..;

Bahwa……..dst;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.I.1;
   2. ……dst;
   3. Fotokopi ……..... diberi tanda P.II.1;
   4. ……dst;

B. Saksi-saksi:

   Saksi Pemohon I

   1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……..;
      - Bahwa……..dst;
   2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……..;
      - Bahwa……..dst;

   Saksi Pemohon II

   1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa……..;
- Bahwa……..dst;

2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..;
   - Bahwa……..dst;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara siding.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah……..;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[6] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[7] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa …….;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat

[6] Pilih salah satu.
[7] Pilih salah satu.

(1) R.Bg[8] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[9], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum[10]

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……..……;
2. ……..……;dst

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka ..... tentang ..... Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadits Nabi S.A.W. .....;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka ..... dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikah;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (…….. rupiah);

[8] Pilih salah satu.
[9] Pilih salah satu.
[10] Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ……... tanggal …….. Masehi bertepatan dengan tanggal …… Hijriah, oleh kami ……... sebagai Ketua Majelis, ……..... dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ……... tanggal …….. Masehi bertepatan dengan tanggal …… Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

A.56. *Penetapan Wali Adlol (wali nikah hadir)*

PENETAPAN

Nomor …./Pdt…./20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Wali Adlol yang diajukan oleh:

FULANAH BINTI FULAN[1], NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[2], bertempat tinggal … …, dalam hal ini memberi kuasa kepada … … advokat[3], berkantor … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[4] tanggal ... .,

Pemohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'íyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal ... ... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ... ... Nomor ... ... tanggal ... ..., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

---- posita dan petitum permohonan [5] ----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon[6] hadir di persidangan.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

---

[1] Identitas Nama Huruf Kapital

[2] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

[3] Kuasa Insidentil menyesuaikan

[4] Nomor surat kuasa dan tanggal

[5] Salin posita permohonan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

[6] Apabila para Pemohon masing-masing menghadap sendiri menggunakan: para Pemohon menghadap sendiri di persidangan, apabila para Pemohon dan kuasanya hadir digunakan kalimat para Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan.

Bahwa Wali Nikah Pemohon yang hadir dalam sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa .....;
- Bahwa .....;
- Bahwa .....dst;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan calon suami Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa .....;
- Bahwa .....;
- Bahwa .....dst;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……..;
      - Bahwa……..dst;
   2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……..;
      - Bahwa……..dst;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara siding.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. ……..……;

2. ……..……;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (… … …) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[7] ... ...;

Menimbang, bahwa bukti P.... (……) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo*. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa …….;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum[8]

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……;

2. ……..……dst;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

[7] Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

[8] Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[9]

Petitum Mengenai Adlolnya Wali Nikah

Menimbang, bahwa petitum angka ..... tentang ..... Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya telah terpenuhi syarat-syarat perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan;

Bahwa adlolnya wali nikah *a quo* tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya sudah mendesak untuk segera dilangsungkan;

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadits Nabi S.A.W. ……..;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka ……. dikabulkan;

Petitum Mengenai Menikah Dengan Wali Hakim

Menimbang, bahwa petitum angka …… tentang ..... Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, apabila wali nasabnya Adlol, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim, hal ini sesuai dengan Hadits Nabi S.A.W. …….;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka ……. dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Wali Adlol termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

[9] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon bernama ... ……..... sebagai Wali Adlol;
3. Memberi izin kepada Pemohon (……....) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama ……..... dengan Wali Hakim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ... ... pada hari ... tanggal ... Masehi, oleh kami ... ... sebagai Ketua Majelis, ... dan ... ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ... tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal ... ... Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ... ……... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

A.57. *Penetapan Wali Adlol (wali nikah tidak hadir)*

PENETAPAN

Nomor …./Pdt…./20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Wali Adlol yang diajukan oleh:

FULANAH BINTI FULAN[1], NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[2], bertempat tinggal … …, dalam hal ini memberi kuasa kepada … … advokat[3], berkantor … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[4] tanggal ... .,

Pemohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'íyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal ... ... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ... ... Nomor ... ... tanggal ... ..., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

---- posita dan petitum permohonan [5] ----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon[6] hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan calon suami Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa ……....;

[1] Identitas Nama Huruf Kapital

[2] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

[3] Kuasa Insidentil menyesuaikan

[4] Nomor surat kuasa dan tanggal

[5] Salin posita permohonan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

[6] Apabila para Pemohon masing-masing menghadap sendiri menggunakan: para Pemohon menghadap sendiri di persidangan, apabila para Pemohon dan kuasanya hadir digunakan kalimat para Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan.

- Bahwa ……....dst;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……....;
      - Bahwa ……....dst;
   2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……..;
      - Bahwa……..dst;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. ……;
2. ……;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), …… (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (… … …) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[7] ... ...;

Menimbang, bahwa bukti P.... (……) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo*. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa …….;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum[8]

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……;
2. ……..……dst;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[9]

Petitum Mengenai Adlolnya Wali Nikah

Menimbang, bahwa petitum angka ..... tentang ..... Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya telah terpenuhi syarat-syarat perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan;

Bahwa adlolnya wali nikah *a quo* tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

---

[7] Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

[8] Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian

[9] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya sudah mendesak untuk segera dilangsungkan;

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadits Nabi S.A.W. ……..;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 dikabulkan;

Petitum Mengenai Menikah Dengan Wali Hakim

Menimbang, bahwa petitum angka ….. tentang ..... Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, apabila wali nasabnya Adlol, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim;

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadits Nabi S.A.W. ……..;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka …… dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Wali Adlol termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Wali Nikah Pemohon bernama ... ……..... sebagai wali Adlol;
3. Memberi izin kepada Pemohon (……....) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama ……..... dengan Wali Hakim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ... ... pada hari ... tanggal ... Masehi, oleh kami ... ... sebagai Ketua Majelis, ... dan ... ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ... tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal ... ... Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ... ……. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

……

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. ……

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

A.58. Penetapan Perwalian Anak yang belum berusia 18 tahun

PENETAPAN

Nomor …./Pdt…./20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

FULAN BIN FULAN[1], NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[2], bertempat tinggal … …, dalam hal ini memberi kuasa kepada … … advokat[3], berkantor … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[4] tanggal ... .,

Pemohon.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'íyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal ... ... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah ... ... Nomor ... ... tanggal ... ..., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

---- posita dan petitum permohonan [5] ----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon[6] hadir di persidangan.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari keluarga almarhum ... …….. sebagai berikut :

---

[1] Identitas Nama Huruf Kapital

[2] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

[3] Kuasa Insidentil menyesuaikan

[4] Nomor surat kuasa dan tanggal

[5] Salin posita permohonan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

[6] Apabila para Pemohon masing-masing menghadap sendiri menggunakan: para Pemohon menghadap sendiri di persidangan, apabila para Pemohon dan kuasanya hadir digunakan kalimat para Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan.

- Bahwa ……;
- Bahwa ……;
- Bahwa ……..dst;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……..;
      - Bahwa……..dst;
   2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……..;
      - Bahwa……..dst;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. ……..;
2. ……..;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), …… (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (… … …) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[7] ... ...

Menimbang, bahwa bukti P... (……) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa …….

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa ……..

Fakta Hukum[8]

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……..……;
2. ……..……;dst

Pertimbangan Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa petitum angka ..... tentang ..... Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama ... ... sejak ... ... hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka .... (.....) dikabulkan;

[7] Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu
[8] Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ... ... lahir tanggal ... ... berada di bawah perwalian Pemohon (..... ...);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (……. ... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ... ... pada hari ... tanggal ... Masehi, oleh kami ... ... sebagai Ketua Majelis, ... dan ... ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ... tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal ... ... Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ... .. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

A.59. *Penetapan Wali Pengampu bagi orang dewasa yang tidak cakap*

PENETAPAN

Nomor …./Pdt…./20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Wali Pengampu yang diajukan oleh:

FULAN BIN FULAN[1], NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[2], bertempat tinggal … …, dalam hal ini memberi kuasa kepada … … advokat[3], berkantor … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[4] tanggal .....,

Pemohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'íyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal ..... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah ..... Nomor ..... tanggal ....., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

---- posita dan petitum permohonan [5] ----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon[6] hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

---

[1] Identitas Nama Huruf Kapital

[2] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

[3] Kuasa Insidentil menyesuaikan

[4] Nomor surat kuasa dan tanggal

[5] Salin posita permohonan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

[6] Apabila para Pemohon masing-masing menghadap sendiri menggunakan: para Pemohon menghadap sendiri di persidangan, apabila para Pemohon dan kuasanya hadir digunakan kalimat para Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……..;
      - Bahwa……..dst;
   2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……..;
      - Bahwa……..dst;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. ……..;
2. ……..;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (… … …) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[7] ..... .

Menimbang, bahwa bukti P... (……) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa …….

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa ……..

Fakta Hukum[8]

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……..……;
2. ……..……;dst

Pertimbangan Petitum Tentang …….

Menimbang, bahwa petitum angka ..... tentang ..... Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 433 KUH Perdata, setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya;

Bahwa oleh karena orang tersebut sudah dewasa, akan tetapi menderita keterbelakangan mental, maka dia harus berada di bawah pengampuan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUH Perdata, setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap;

Bahwa Pemohon adalah ..... dari ..... ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memeliharanya hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali Pengampu dari orang tersebut;

[7] Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu
[8] Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka ..... (.....) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Wali Pengampu termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan ..... (nama), lahir tanggal ..... tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Menetapkan Pemohon (.....) sebagai Wali/Pengampu terhadap ..... lahir tanggal .....
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (...…..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ... tanggal ... Masehi, oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis, ... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ... tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ... .. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

A.60. *Penetapan Asal-usul Anak*

PENETAPAN

Nomor …./Pdt…./20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-usul Anak yang diajukan oleh:

1. **FULAN BIN FULAN**[1], NIK ……. tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[2], bertempat tinggal … ……..;

   Pemohon I;

2. **FULANAH BINTI FULANJANI**[3], NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[4], bertempat tinggal ……;

   Pemohon II;

   Pemohon I dan II, dalam hal ini memberi kuasa kepada … … advokat[5], berkantor di … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[6] tanggal ... .

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'íyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal ... ... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah ... ... Nomor ... ... tanggal ... ..., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

---- posita dan petitum permohonan [7] ----

[1] Identitas Nama Huruf Kapital
[2] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci
[3] Identitas Nama Huruf Kapital
[4] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci
[5] Kuasa Insidentil menyesuaikan
[6] Nomor surat kuasa dan tanggal
[7] Salin posita permohonan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon[8] hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……..;
      - Bahwa……..dst;
   2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……..;
      - Bahwa……..dst;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. ……..…….;
2. ……..…….;

[8] Apabila para Pemohon masing-masing menghadap sendiri menggunakan: para Pemohon menghadap sendiri di persidangan, apabila para Pemohon dan kuasanya hadir digunakan kalimat para Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (… … …) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[9] ... ...

Menimbang, bahwa bukti P... (……) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa …….

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa ……..

Fakta Hukum[10]

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……..……;
2. ……..……;dst

Pertimbangan Petitum Tentang …….

Menimbang, bahwa petitum angka ..... tentang ..... Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat, perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal ... ... tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8, 9, 10

[9] Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu
[10] Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo*. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih .....;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka ..... (.....) dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan anak bernama ... ... lahir pada tanggal ... ... adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (... ……..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ... ... pada hari ... tanggal ... Masehi, oleh kami ... ... sebagai Ketua Majelis, ... dan ... ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ... tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal ... ... Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ... .. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

……

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

PENETAPAN

Nomor …./Pdt…./20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

1. **FULAN BIN FULANO**[1], NIK … …… tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[2], bertempat tinggal … ……..;

   Pemohon I;

2. **FULANAH BINTI FULANA**[3], NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[4], bertempat tinggal … …,

   Pemohon II;

   Pemohon I dan II, dalam hal ini memberi kuasa kepada … … advokat[5], berkantor di… … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[6] tanggal ... .

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'íyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal ... ... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ... ... Nomor ... ... tanggal ... ..., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

---- posita dan petitum permohonan [7] ----

[1] Identitas Nama Huruf Kapital
[2] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci
[3] Identitas Nama Huruf Kapital
[4] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci
[5] Kuasa Insidentil menyesuaikan
[6] Nomor surat kuasa dan tanggal
[7] Salin posita permohonan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon[8] hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan orang tua kandung ... ... yang bernama ... ... dan ... ... pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa …….;
- Bahwa …….;
- Bahwa …….dst;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……..;
      - Bahwa……..;
      - Bahwa……..dst;
   2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……..;
      - Bahwa……..;
      - Bahwa……..dst;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

[8] Apabila para Pemohon masing-masing menghadap sendiri menggunakan: para Pemohon menghadap sendiri di persidangan, apabila para Pemohon dan kuasanya hadir digunakan kalimat para Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. ……..……..;
2. ……..……..;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: ……. (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (… … …) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[9] ... ...

Menimbang, bahwa bukti P... (……) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa …….

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa ……..

Fakta Hukum[10]

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……;
2. ……;
3. ……;
4. ……..dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

[9] Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu
[10] Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Pengangkatan Anak

Menimbang, bahwa petitum tentang ..... Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Bahwa Pengangkatan Anak dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil *syar'i* sebagai berikut:

……;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka ..... (.....) dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (... ...) dan Pemohon II (... ...) terhadap anak bernama ... ... lahir tanggal ... .
3. Menetapkan seorang anak bernama ... ... lahir tanggal ... ... secara hukum sebagai anak angkat Pemohon I (... ...) dan Pemohon II (... ...);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (…….. ... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari ... tanggal ... Masehi, oleh kami ... ... sebagai Ketua Majelis, ... dan ... ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ... tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal ... ... Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ... .. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

A.62. *Itsbat Nikah Voluntair Pemohon suami dan isteri*

PENETAPAN

Nomor …./Pdt…./20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. **FULAN BIN FULAN**[1], NIK …… … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[2], bertempat tinggal … ……;

   Pemohon I;

2. **FULANAH BINTI FULANJANI**[3], NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[4], bertempat tinggal … ……..;

   Pemohon II;

   Pemohon I dan II, dalam hal ini memberi kuasa kepada … … advokat[5], berkantor … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[6] tanggal ... .;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'íyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal ... ... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ... ... Nomor ... ... tanggal ... ..., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

---- posita dan petitum permohonan [7] ----

[1] Identitas Nama Huruf Kapital
[2] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci
[3] Identitas Nama Huruf Kapital
[4] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci
[5] Kuasa Insidentil menyesuaikan
[6] Nomor surat kuasa dan tanggal
[7] Salin posita permohonan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon[8] hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……..;
      - Bahwa……..dst;
   2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……..;
      - Bahwa……..dst;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. ……..……;
2. ……..……;

[8] Apabila para Pemohon masing-masing menghadap sendiri menggunakan: para Pemohon menghadap sendiri di persidangan, apabila para Pemohon dan kuasanya hadir digunakan kalimat para Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (… … …) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[9] ... ...

Menimbang, bahwa bukti P... (……) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo*. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa …….

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa ……..

Fakta Hukum[10]

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……..……;
2. ……..……;dst

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal ... ... tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan

[9] Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu
[10] Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian

sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih ....;

Bahwa fakta hukum angka ..... dst, maka petitum angka .... dikabulkan.

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa ... ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka ..... (.....) dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (... ...) dengan Pemohon II (... ...) yang dilaksanakan pada tanggal ... ... di wilayah hukum Kantor Urusan Agama ... .

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan... .....;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (... ... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari ... tanggal ... Masehi, oleh kami ... ... sebagai Ketua Majelis, ... dan ... ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ... tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal ... ... Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ... .. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

……

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

A.63. *Itsbat Nikah Kontensius Isteri lawan Suami*

PENETAPAN

Nomor …./Pdt…./20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

FULANAH BINTI FULANO[1], NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[2], bertempat tinggal … …, dalam hal ini memberi kuasa kepada … … advokat[3], berkantor di … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[4] tanggal ... .,

Pemohon;

Lawan

FULAN BIN FULAN[5], NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[6], bertempat tinggal … …, dalam hal ini memberi kuasa kepada … … advokat[7], berkantor … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[8] tanggal ... .,

Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'íyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

[1] Identitas Nama Huruf Kapital
[2] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci
[3] Kuasa Insidentil menyesuaikan
[4] Nomor surat kuasa dan tanggal
[5] Identitas Nama Huruf Kapital
[6] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci
[7] Kuasa Insidentil menyesuaikan
[8] Nomor surat kuasa dan tanggal

……, Nomor …./Pdt.G/20…/PA/MS…., tanggal ……, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

------- posita dan petitum permohonan [9] ------

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, dan Termohon[10] hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:[11].....

---------- salin jawaban Termohon ----------

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……..;
      - Bahwa……..dst;
   2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……..;
      - Bahwa……..dst;

Bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

---

[9]-salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

[10] Apabila pihak-pihak menghadap sendiri menggunakan: Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan, apabila para pihak dan kuasanya hadir digunakan kalimat Penggugat dan Tergugat serta kuasanya hadir di persidangan.

[11]Salin jawaban termasuk eksepsi

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. ……dst;

B. Saksi:

1. ..... (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..;
   - Bahwa……..dst;
2. ..... (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..;
   - Bahwa……..dst;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. ……;
2. ……;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (… … …) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[12] ... ...

Menimbang, bahwa bukti P... (……) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo*. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa …….

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa ……..

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (… … …) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[13] ... ...

Menimbang, bahwa bukti T... (……) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo*. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa …….

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa ……..

Fakta Hukum[14]

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……..……;

[12] Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu
[13] Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu
[14] Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian

2. ……...……;dst

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dan Termohon pada tanggal ... ... tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam ....;

Bahwa fakta hukum angka ..... dst, maka petitum angka .... dikabulkan.

Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa ... ...

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka ..... (.....) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (... ... ...) dengan Termohon (... ... ...) yang dilaksanakan pada tanggal ... ... di wilayah hukum Kantor Urusan Agama ... .
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ... .
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (... …….. rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari ... tanggal ... Masehi, oleh kami ... ... sebagai Ketua Majelis, ... dan ... ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ... tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal ... ... Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ... .. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

A.64. *Itsbat Nikah Kontensius Istri/Suami lawan Ahli*
… … .

PENETAPAN

Nomor …./Pdt…./20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

FULANAH BINTI FULANO[1], NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[2], bertempat tinggal … …, dalam hal ini memberi kuasa kepada … … advokat[3], berkantor di … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[4] tanggal ... .,

Pemohon;

Lawan

FULAN BIN FULAN[5], NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[6], bertempat tinggal … …, dalam hal ini memberi kuasa kepada … … advokat[7], berkantor … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[8] tanggal ... .,

Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'íyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

[1] Identitas Nama Huruf Kapital
[2] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci
[3] Kuasa Insidentil menyesuaikan
[4] Nomor surat kuasa dan tanggal
[5] Identitas Nama Huruf Kapital
[6] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci
[7] Kuasa Insidentil menyesuaikan
[8] Nomor surat kuasa dan tanggal

……, Nomor …./Pdt.G/20…/PA/MS…., tanggal ……, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

------- posita dan petitum permohonan [9] ------

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, dan Termohon[10] hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:[11].....

---------- salin jawaban Termohon ----------

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……..;
      - Bahwa……..dst;
   2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……..;
      - Bahwa……..dst;

Bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

---

[9]-salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

[10] Apabila pihak-pihak menghadap sendiri menggunakan: Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan, apabila para pihak dan kuasanya hadir digunakan kalimat Penggugat dan Tergugat serta kuasanya hadir di persidangan.

[11]Salin jawaban termasuk eksepsi

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. ……dst;
3.

B. Saksi:

1. ..... (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..;
   - Bahwa……..dst;
2. ..... (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..;
   - Bahwa……..dst;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. ……;
2. ……;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (… … …) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[12] ... ...

Menimbang, bahwa bukti P... (……) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa …….

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa ……..

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat t.1 sampai dengan t….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (… … …) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[13] ... ...

Menimbang, bahwa bukti T... (……) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo*. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa …….

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa ……..

Fakta Hukum[14]

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……..……;

[12] Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu
[13] Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu
[14] Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian

2. ……...……;dst

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dan Termohon pada tanggal ... ... tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam .....
.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka ..... (.....) dikabulkan;

Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa ... ...

Bahwa……dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka ..... (.....) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (... ... ...) dengan Termohon (... ... ...) yang dilaksanakan pada tanggal ... ... di wilayah hukum Kantor Urusan Agama ... .
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ... .
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (... …….. rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari ... tanggal ... Masehi, oleh kami ... ... sebagai Ketua Majelis, ... dan ... ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ... tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal ... ... Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ... .. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

A.65. Pembatalan Nikah

P U T U S A N

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Nikah antara:

FULAN BIN FULANI[3], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……, bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….……..;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat[8], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]……;

Pemohon;

Lawan

FULANAH BINTI FULANO[10], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[11], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[11] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..;[12]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[13] ……[14], para Advokat[15], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[16]……., **Termohon**;

Dan:

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN..... [17], berkedudukan di[18] ....., diwakili oleh ....., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.....[19]; [20]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[21] ……[22], para Advokat[23], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[24]……., **Turut Termohon**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[25] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[26]

---

[12] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[13] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[14] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[15] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[16] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[17] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[18] Alamat kantor badan hukum.

[19] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.

[20] Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.

[21] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[22] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[23] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[24] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[25] Pilih salah satu.

....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[27] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[28]

……salin jawaban……

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, turut Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[29]

……salin jawaban turut Termohon……

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan turut Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……..;
   3. ……. dst;

B. Saksi-saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[30], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa ……;

---

[26] Pilih salah satu.
[27] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.
[28] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[29] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[30] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

2. .....……. (isi data saksi)[31], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……;
   - Bahwa ……..;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....;
   3. …….. dst;

B. Saksi-saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[32], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……..;
      - Bahwa ……;
   2. .....……. (isi data saksi)[33], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa …….;
      - Bahwa ……..;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

[31] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[32] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[33] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[34] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[35]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[36] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[37] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

---

[34] Pilih salah satu.
[35] Pengakuan murni
[36] Pilih salah satu.
[37] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[38] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[39], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[40] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[41] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[42], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon[43] dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[44]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

---

[38] Pilih salah satu.
[39] Pilih salah satu.
[40] Pilih salah satu.
[41] Pilih salah satu.
[42] Pilih salah satu.
[43] Pilih salah satu.
[44] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Pertimbangan *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada pihak-pihak yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai ……., dengan pertimbangan sebagai berikut:[45]

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (……)/Hakim Anggota (…….)[46] menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa …… (diisi pendapat/*dissenting opinion*);[47]

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal …….. Undang-Undang Nomor …… Tahun ……. tentang ……, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor …….. Tahun …… dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ……. Tahun …….., Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa[48] ……..;

---

[45] *Pertimbangan ex officio perkara perkawinan.*

[46] Pilih salah satu.

[47] Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; [49)]

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian/seluruhnya[50];
2. ……
3. …… dst;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

……

[48] Diisi pendapat akhir putusan dan pertimbangan yang benar menurut Majelis.
[49)] Pertimbangan biaya perkara bidang perkawinan.
[50] Pilih salah satu.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

TEMPLATE PUTUSAN WARIS
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

FULAN BIN FULANI[4], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……, bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….……..;[6]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……..[8], para Advokat[9], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10]…….;

Penggugat;

Lawan:[11]

FULANAH BINTI FULANO[12], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[13], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[8] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[12] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[13] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..……..;[14]

Tergugat I;

FULANA BIN FULANO, [15] NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan …….[16], bertempat tinggal di ……. RT. … RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..……..;[17]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[18] ……[19], para Advokat[20], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[21]……..,

Dan:[22]

IFUL BIN FULANI[23], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan …….[24], bertempat tinggal di ……. RT. … RW. …… Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..……. Kabupaten/Kota……....;[25]

Turut Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[26] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[27]

---

[14] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[15] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[16] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[17] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[18] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[19] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[20] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[21] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[22] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[23] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[24] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[25] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[26] Pilih salah satu.

....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[28] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[29]

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[30], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. .....……. (isi data saksi)[31], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……

---

[27] Pilih salah satu.
[28] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.
[29] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[30] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[31] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

- Bahwa ……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. …….....dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi)[32], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….. dst;
2. .....……. (isi data saksi)[33], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….
   - Bahwa ……..

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat *(descente)* pada tanggal ……, dan ditemukan fakta sebagai berikut:[34]

1. ……..
2. …….. dst;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

[32] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[33] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[34] *Bila ada sidang ditempat (discente).*

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[35] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal….[36]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[37] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[38] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1)

[35] Pilih salah satu.
[36] Pengakuan murni
[37] Pilih salah satu.
[38] Pilih salah satu.

HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[39] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[40], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[41] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[42] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[43], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Tentang Sidang Ditempat *(Descente)*[44]

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat *(descente),* maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……

Bahwa…… dst;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa …… dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon[45] dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[46]

---

[39] Pilih salah satu.
[40] Pilih salah satu.
[41] Pilih salah satu.
[42] Pilih salah satu.
[43] Pilih salah satu.
[44] *Bila objek yang dilakukan pemeriksaan setempat (discente) digugat dalam gugatan pokok perkara.*
[45] Pilih salah satu.

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (……)/Hakim Anggota (…….)[47] menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa …… (diisi pendapat/*dissenting opinion*);[48]

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal …….. Undang-Undang Nomor …… Tahun ……. tentang ……, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor …….. Tahun …… dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ……. Tahun …….., Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa[49] ……..;

---

[46] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

[47] Pilih salah satu.

[48] Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.

[49] Diisi pendapat akhir putusan dan pertimbangan yang benar menurut Majelis.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg,[50], maka para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;[51)]

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian/seluruhnya[52];
2. Menyatakan ……. telah meninggal dunia pada tanggal ……. sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris:
   2.1. ……;
   2.2. …….dst;
3. Menetapkan harta peninggalan Pewaris adalah sebagai berikut:
   3.1. ……;
   3.2. …….dst;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
   4.1. ……;
   4.2. ……dst;
5. Menghukum …….. dst;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang …. tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklard);*[53]
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;[54]
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (……. rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua

---

[50] Pilih salah satu.
[51)] Pertimbangan biaya perkara non perkawinan.
[52] Pilih salah satu.
[53] *Amar ini harus ada dalam pertimbangan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam amar juga harus menyebutkan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima.*
[54] *Amar menolak tidak boleh bergabung dengan amar menyatakan tidak dapat diterima.*

Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

FULAN BIN FULANI[4], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……, bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….……..;[6]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……..[8], para Advokat[9], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10]…….;

Penggugat;

Lawan:[11]

FULANAH BINTI FULANO[12], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[13], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[8] Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Tidak pakai titik dua (:) bila Para Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Para Tergugat lebih dari 1 (satu).
[12] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[13] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..……..;[14]

Tergugat I;

FULANA BIN FULANO, [15] NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[16], bertempat tinggal di ……. RT. … RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..……..;[17]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[18] ……[19], para Advokat[20], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[21]…….;

Tergugat II;

Dan:[22]

IFUL BIN FULANI[23], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan …….[24], bertempat tinggal di ……. RT. … RW. …… Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..……. Kabupaten/Kota……....;[25]

Turut Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[26] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[27]

---

[14] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[15] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[16] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[17] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[18] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[19] Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).
[20] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[21] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[22] Tidak pakai titik dua (:) bila Para Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Para Tergugat lebih dari 1 (satu).
[23] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[24] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[25] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[26] Pilih salah satu.

....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[28] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[29]

……salin jawaban……

Bahwa di antara jawabannya Para Tergugat mengajukan eksepsi absolut yang pada pokoknya perkara *a quo* bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ……;

Bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor ……/Pdt.G/20…./PA/MS….., tanggal ……. Masehi bertepatan dengan tanggal ……. Hijriah, yang pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[30], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

---

[27] Pilih salah satu.
[28] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.
[29] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

- Bahwa ……
- Bahwa ……

2. .....……. (isi data saksi)[31], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……..

Bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[32], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa …….
      - Bahwa …….. dst;
   2. .....……. (isi data saksi)[33], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……..
      - Bahwa …….. dst;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat *(descente)* pada tanggal ……, dan ditemukan fakta sebagai berikut:[34]

1. ……..
2. …….. dst;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

---

[30] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[31] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[32] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[33] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[34] Bila ada pemeriksaan setempat (discente).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[35] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, para Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor…../Pdt.G/ 20…./PA/MS……., tanggal ……. Masehi bertepatan dengan tanggal ……Hijriah, yang pada pokoknya menolak eksepsi para Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal….[36]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[37] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

---

[35] Pilih salah satu.
[36] Pengakuan murni
[37] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: ……. (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[38] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[39] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[40], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: ……. (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[41] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[42] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[43], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Tentang Pemeriksaan setempat *(Descente)*[44]

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat *(descente),* maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……

Bahwa…… dst;

---

[38] Pilih salah satu.
[39] Pilih salah satu.
[40] Pilih salah satu.
[41] Pilih salah satu.
[42] Pilih salah satu.
[43] Pilih salah satu.
[44] Bila objek yang dilakukan pemeriksaan setempat (discente) digugat dalam gugatan pokok perkara.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon[45] dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[46]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (……)/Hakim Anggota (……..)[47] menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa …… (diisi pendapat/*dissenting opinion*);[48]

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh

---

[45] Pilih salah satu.

[46] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

[47] Pilih salah satu.

[48] Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.

tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal …….. Undang-Undang Nomor ……. Tahun ……. tentang ……, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor …….. Tahun …… dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ……. Tahun ……., Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa[49] ……..;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg,[50], maka para Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;[51)]

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian/seluruhnya[52];
2. ……
3. …… dst;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang …. tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklard);*[53]
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;[54]
6. Menghukum para Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (……. rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan ..... sebagai Hakim Anggota

---

[49] Diisi pendapat akhir putusan dan pertimbangan yang benar menurut Majelis.
[50] Pilih salah satu.
[51)] Pertimbangan biaya perkara non perkawinan.
[52] Pilih salah satu.
[53] Amar ini harus ada dalam pertimbangan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam amar juga harus menyebutkan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima.
[54] Amar menolak tidak boleh bergabung dengan amar menyatakan tidak dapat diterima.

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh …….

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

FULAN BIN FULANI[4], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….……..;[6]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……..[8], para Advokat[9], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10]…….;

Penggugat;

Lawan:[11]

FULANAH BINTI FULANO[12], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……,

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[8] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[12] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

pekerjaan ……[13], bertempat tinggal di ……. RT. … RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..……..;[14]

Tergugat I;

FULANA BIN FULANO, [15] NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[16], bertempat tinggal di ……. RT. … RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..……..;[17]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[18] ……[19], para Advokat[20], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[21]……..,

Dan:[22]

IFUL BIN FULANI[23], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan …….[24], bertempat tinggal di ……. RT. … RW. …… Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..……. Kabupaten/Kota……....;[25]

Turut Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[26] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

---

[13] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[14] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[15] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[16] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[17] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[18] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[19] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[20] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[21] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[22] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[23] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[24] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[25] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[26] Pilih salah satu.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[27] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[28] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[29]

……salin jawaban……

Bahwa di antara jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi absolut yang pada pokoknya perkara *a quo* bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ……;

Bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor ……/Pdt.G/20…./PA/MS….., tanggal ……. Masehi bertepatan dengan tanggal ……. Hijriah, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Bahwa atas permohonan sita jaminan dari Penggugat telah diletakkan sita jaminan *(conservatoir beslag)* pada tanggal …, berdasarkan Penetapan Nomor …/Pdt.G/ 20…./PA/MS….., tanggal ……., terhadap objek sengketa berupa:[30]

1. ……..
2. …… dst;

---

[27] Pilih salah satu.
[28] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.
[29] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[30] *Bila ada sita jaminan dan dilaksanakan setelah pembacaan gugatan.*

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[31], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. .....……. (isi data saksi)[32], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[33], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa …….. dst;
   2. .....……. (isi data saksi)[34], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa …….
      - Bahwa ……..

[31] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[32] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[33] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[34] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah diletakkan sidang ditempat *(descente)* pada tanggal ……, dan ditemukan fakta sebagai berikut:[35]

1. ……..
2. …….. dst;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[36] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor…../Pdt.G/

[35] *Bila ada sidang ditempat (discente).*
[36] Pilih salah satu.

20…./PA/MS……., tanggal ……. Masehi bertepatan dengan tanggal ……Hijriah, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Sita Jaminan

Menimbang, bahwa terhadap permintaan sita jaminan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan tersebut telah diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa berdasarkan Berita Acara Sita Nomor…../Pdt.G/ 20…./PA/MS……., tanggal ……. Masehi bertepatan dengan tanggal ……Hijriah;

Bahwa ……;

Bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 yaitu permohonan sita jaminan, dipertimbangkan berdasarkan fakta pada angka 2 di atas, ternyata obyek sengketa yang dimohonkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) oleh para Penggugat tersebut telah dikabulkan dan diletakkan penyitaan pada tanggal ……, untuk itu harus dinyatakan sah dan berharga;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal….[37]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[38] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[39] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

---

[37] Pengakuan murni
[38] Pilih salah satu.
[39] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[40] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[41], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[42] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[43] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[44], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Tentang Sidang Ditempat *(Descente)*[45]

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat *(descente),* maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……

Bahwa…… dst;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon[46] dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[47]

---

[40] Pilih salah satu.
[41] Pilih salah satu.
[42] Pilih salah satu.
[43] Pilih salah satu.
[44] Pilih salah satu.
[45] *Bila objek yang dilakukan pemeriksaan setempat (discente) digugat dalam gugatan pokok perkara.*

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (……)/Hakim Anggota (…….)[48] menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa …… (diisi pendapat/*dissenting opinion*);[49]

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal …….. Undang-Undang Nomor …… Tahun ……. tentang ……, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor …….. Tahun …… dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ……. Tahun …….., Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa[50] ……..;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg,[51], maka para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;[52)]

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

---

[46] Pilih salah satu.
[47] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).
[48] Pilih salah satu.
[49] Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.
[50] Diisi pendapat akhir putusan dan pertimbangan yang benar menurut Majelis.
[51] Pilih salah satu.
[52)] Pertimbangan biaya perkara non perkawinan.

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian/seluruhnya[53];
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa yang diletakkan pada tanggal ……;
3. …… dst;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang …. tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklard);*[54]
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;[55]
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (……. rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

[53] Pilih salah satu.

[54] *Amar ini harus ada dalam pertimbangan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam amar juga harus menyebutkan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima.*

[55] *Amar menolak tidak boleh bergabung dengan amar menyatakan tidak dapat diterima.*

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ……. antara:

FULAN BIN FULANI[4], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….……..;[6]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……..[8], para Advokat[9], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10]…….;

Penggugat;

Lawan:[11]

FULANAH BINTI FULANO[12], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[13], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[8] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[12] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[13] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..……..;[14]

Tergugat I;

FULANA BIN FULANO, [15] NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan …….[16], bertempat tinggal di ……. RT. … RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..……..;[17]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[18] ……[19], para Advokat[20], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[21]…….;

Tergugat II;

Dan:[22]

IFUL BIN FULANI[23], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan …….[24], bertempat tinggal di ……. RT. … RW. …… Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..……. Kabupaten/Kota……...;[25]

Turut Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[26] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

---

[14] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[15] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[16] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[17] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[18] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[19] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[20] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[21] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[22] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[23] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[24] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[25] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[26] Pilih salah satu.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[27] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[28] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal ……., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[29]

……salin jawaban……

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sita jaminan *(conservatoir beslag)* pada tanggal ……, terhadap objek sengketa berupa:[30]

1. ……..
2. …… dst;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....dst;

---

[27] Pilih salah satu.
[28] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.
[29] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[30] *Bila ada sita jaminan dan dilaksanakan setelah pembacaan gugatan.*

B. Saksi:

1. ..... (isi data saksi)[31], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……
2. ..... (isi data saksi)[32], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. …….....dst;

B. Saksi:

1. ..... (isi data saksi)[33], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….. dst;
2. ..... (isi data saksi)[34], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….
   - Bahwa ……..

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat *(descente)* pada tanggal ……, dan ditemukan fakta sebagai berikut:[35]

1. ……..
2. …….. dst;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

---

[31] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[32] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[33] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[34] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[35] *Bila ada sidang ditempat (discente).*

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[36] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Sita Jaminan

Menimbang, bahwa terhadap permintaan sita jaminan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan tersebut telah dilaksanakan sita jaminan terhadap objek sengketa berdasarkan Berita Acara Sita Nomor…../Pdt.G/ 20…./PA/MS……., tanggal ……. Masehi bertepatan dengan tanggal ……Hijriah;

Bahwa ……;

Bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 yaitu permohonan sita jaminan, dipertimbangkan berdasarkan fakta pada angka 2 di atas, ternyata obyek sengketa yang dimohonkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) oleh

[36] Pilih salah satu.

para Penggugat tersebut telah dikabulkan dan dilaksanakan penyitaan pada tanggal ……, untuk itu harus dinyatakan sah dan berharga;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal….[37]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[38] *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[39] *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[40] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[41], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[42] *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal

[37] Pengakuan murni
[38] Pilih salah satu.
[39] Pilih salah satu.
[40] Pilih salah satu.
[41] Pilih salah satu.
[42] Pilih salah satu.

172 ayat (1) R.Bg[43] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[44], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Tentang Sidang Ditempat *(Descente)*[45]

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat *(descente),* maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……

Bahwa…… dst;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon[46] dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[47]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang ……., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang ……., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……..;

---

[43] Pilih salah satu.
[44] Pilih salah satu.
[45] *Bila objek yang dilakukan pemeriksaan setempat (discente) digugat dalam gugatan pokok perkara.*
[46] Pilih salah satu.
[47] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (……)/Hakim Anggota (…….)[48] menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa …… (diisi pendapat/*dissenting opinion*);[49]

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal …….. Undang-Undang Nomor …… Tahun ……. tentang ……, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor …….. Tahun …… dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ……. Tahun ……., Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa[50] ……..;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg,[51], maka para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;[52)]

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian/seluruhnya[53];
2. ……
3. …… dst;

---

[48] Pilih salah satu.
[49] Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.
[50] Diisi pendapat akhir putusan dan pertimbangan yang benar menurut Majelis.
[51] Pilih salah satu.
[52)] Pertimbangan biaya perkara non perkawinan.
[53] Pilih salah satu.

4. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang telah ……. adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum para Tergugat untuk ……..;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang …. tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklard);*[54]
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;[55]
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (……. rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

[54] *Amar ini harus ada dalam pertimbangan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam amar juga harus menyebutkan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima.*
[55] *Amar menolak tidak boleh bergabung dengan amar menyatakan tidak dapat diterima.*

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

B.5. *Mafqud (si Mafqud dinyatakan meninggal dunia) Kabul*

PENETAPAN

Nomor [1]…./Pdt.P/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Penetapan Mafqud** yang diajukan oleh:

1. **FULAN BIN FULAN[4]**, NIK … ……. tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[5], bertempat tinggal ……. …,

   Pemohon I;

2. **FULANAH BINTI FULANJANI[6]**, NIK ……. … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[7], bertempat tinggal ……. …,

   Pemohon II;

   Pemohon I dan II, dalam hal ini memberi kuasa kepada … …, advokat[8], berkantor di … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9] tanggal ..... ;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'íyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal ... ... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah ... ... Nomor ... ... tanggal ... ..., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

---- posita dan petitum permohonan [10] ----

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Identitas Nama Huruf Kapital
[5] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci
[6] Identitas Nama Huruf Kapital
[7] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci
[8] Kuasa Insidentil menyesuaikan
[9] Nomor surat kuasa dan tanggal

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon[11] hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….…….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[12], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..dst;
   2. .....……. (isi data saksi)[13], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..
      - Bahwa ……..dst;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara siding.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

---

[10] Salin posita permohonan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

[11] Apabila para Pemohon masing-masing menghadap sendiri menggunakan: para Pemohon menghadap sendiri di persidangan, apabila para Pemohon dan kuasanya hadir digunakan kalimat para Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan.

[12] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

[13] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. ……..……;

2. ……..……;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (… … …) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[14] ... ...

Menimbang, bahwa bukti P... (……) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa …….

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa ……..

Fakta Hukum[15]

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……..……;

2. ……..……;dst

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Mengenai Mafqud (orang hilang)

[14] Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu
[15] Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian

Menimbang, bahwa petitum tentang ... ... Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kecil kemungkinan ... ... masih hidup, karena ... ... ketika pergi telah berusia ... ... tahun dan sejak pergi sampai sekarang sudah berlangsung selama ... ... tahun;

Bahwa fakta hukum tersebut di atas, maka petitum angka ..... (.....) dikabulkan;

Petitum Mengenai ……..

Menimbang, bahwa petitum tentang ... ... Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....

Bahwa .....dst;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;[16)]

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ... ... telah meninggal dunia menurut hukum karena *mafqud*;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ... ... pada hari ... tanggal ... Masehi, oleh kami ... ... sebagai Ketua Majelis, ... dan ... ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ... tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal ... ... Hijriyah

[16)] Pertimbangan biaya perkara non perkawinan.

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ... .. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

B.6. *Mafqud ditolak*

PENETAPAN

Nomor[1] …../Pdt.P/20…/PA/MS…

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH ……

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Mafqud yang diajukan oleh:

1. **FULAN BIN FULAN[2]**, NIK … …… tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[3], bertempat tinggal ……. …,

   Pemohon I;

2. **FULANAH BINTI FULANJANI[4]**, NIK ……. … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[5], bertempat tinggal ……. …,

   Pemohon II;

Pemohon I dan II, dalam hal ini memberi kuasa kepada … …, advokat[6], berkantor di … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[7] tanggal ..... ;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'íyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal ... ... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah ... ... Nomor ... ... tanggal ... ..., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

---- posita dan petitum permohonan [8] ----

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya..
[2] Identitas Nama Huruf Kapital
[3] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci
[4] Identitas Nama Huruf Kapital
[5] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci
[6] Kuasa Insidentil menyesuaikan
[7] Nomor surat kuasa dan tanggal
[8] Salin posita permohonan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon[9] hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….…….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[10], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. .....……. (isi data saksi)[11], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara siding.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. ……..…….;

[9] Apabila para Pemohon masing-masing menghadap sendiri menggunakan: para Pemohon menghadap sendiri di persidangan, apabila para Pemohon dan kuasanya hadir digunakan kalimat para Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan.
[10] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[11] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

2. ……..……;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (… … …) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[12] ... ...

Menimbang, bahwa bukti P... (……) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa …….

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa ……..

Fakta Hukum[13]

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……..……;

2. ……..……;dst

Pertimbangan Petitum …..

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa ……

Bahwa oleh karena ..... maka permohonan para Pemohon ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

[12] Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

[13] Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ... ... pada hari ... tanggal ... Masehi, oleh kami ... ... sebagai Ketua Majelis, ... dan ... ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ... tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal ... ... Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ... .. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

B.7. *PAW Kabul*

PENETAPAN

Nomor[1] …../Pdt.P/200…/PA/MS…

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH ……

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **FULAN BIN FULAN[2]**, NIK … ……. tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[3], bertempat tinggal ……. …,

   Pemohon I;

2. **FULANAH BINTI FULANJANI[4]**, NIK …… … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[5], bertempat tinggal ……. …,

   Pemohon II;

Pemohon I dan II, dalam hal ini memberi kuasa kepada … …, advokat[6], berkantor di … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[7] tanggal ..... ;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'íyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal ... ... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ... ... Nomor ... ... tanggal ... ..., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

---- posita dan petitum permohonan [8] ----

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya..
[2] Identitas Nama Huruf Kapital
[3] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci
[4] Identitas Nama Huruf Kapital
[5] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci
[6] Kuasa Insidentil menyesuaikan
[7] Nomor surat kuasa dan tanggal
[8] Salin posita permohonan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan permohonan maka yang disalin adalah surat permohonan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon[9] hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….…….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[10], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. .....……. (isi data saksi)[11], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. ……..…….;

[9] Apabila para Pemohon masing-masing menghadap sendiri menggunakan: para Pemohon menghadap sendiri di persidangan, apabila para Pemohon dan kuasanya hadir digunakan kalimat para Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan.
[10] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[11] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

2. ……..……;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (… … …) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[12] ... ...

Menimbang, bahwa bukti P... (……) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa …….

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa ……..

Fakta Hukum[13]

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……..……;

2. ……..……;dst

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Mengenai ……..

Menimbang, bahwa petitum tentang ... ... Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....

Bahwa .....dst;

[12] Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

[13] Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum tentang ..... dikabulkan;

Petitum Mengenai ……..

Menimbang, bahwa petitum tentang ... ... Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum tentang ..... dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan ..... telah meninggal dunia pada tanggal ..... sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ... ... pada hari ... tanggal ... Masehi, oleh kami ... ... sebagai Ketua Majelis, ... dan ... ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ... tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal ... ... Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ... .. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

……

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

TEMPLATE PUTUSAN WASIAT
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH

C.1. *Putusan Wasiat, Descente, Kabul*

PUTUSAN

Nomor[1] …../Pdt.G/20…/PA/MS…

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH ……

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan wasiat antara:

FULAN BIN FULAN[2], NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[3], bertempat tinggal … …, dalam hal ini memberi kuasa kepada … … advokat[4], berkantor … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[5] tanggal ... .;

Penggugat;

Lawan :[6]

1. **FULANTO BIN FULAN**, NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[7], bertempat tinggal … …,

   Tergugat I;

2. **FULANO BIN FULAN**, NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[8], bertempat tinggal … …,

   Tergugat II;

   Para Tergugat dalam hal ini memberi kuasa kepada … …, advokat[9], berkantor di … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10] tanggal ... .;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'íyah tersebut;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya..
[2] *Identitas Nama Huruf Kapital*
[3] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[4] *Kuasa Insidentil menyesuaikan*
[5] *Nomor surat kuasa dan tanggal*
[6] *Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)*
[7] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[8] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[9] *Kuasa Insidentil menyesuaikan*
[10] *Nomor surat kuasa dan tanggal*

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah …… Nomor …./Pdt.G/20…/PA/MS…., tanggal ……, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

-------- posita dan petitum gugatan[11] ----------

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:[12].....;

---------- salin jawaban ----------

Bahwa atas jawaban para Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat, para Tergugat mengajukan duplik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….…….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[13], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;

---

[11]-salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

[12]Salin jawaban termasuk eksepsi

[13] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

- Bahwa ……;

2. ..... (isi data saksi)[14], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……;
   - Bahwa ……..;

Bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi)[15], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa …….;
      - Bahwa …….dst;
   2. ..... (isi data saksi)[16], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa …….;
      - Bahwa ……..dst;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat *(descente)* pada tanggal ……, dan ditemukan fakta sebagai berikut:[17]

1. ……..
2. …….. dst;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

---

[14] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[15] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[16] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[17] *Bila ada sidang ditempat (discente).*

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[18] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah : ……..[19]

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal .....

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

---

[18] Pilih salah satu.

[19] *Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa*

Menimbang, bahwa bukti P.1 (… … …) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[20] ……;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (……) sebagai akta di bawah tangan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR / Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa ……..;

Petitum Tentang Sidang Ditempat *(Descente)*[21]

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat *(descente),* maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa …….

Bahwa…… dst;

Fakta Hukum[22]

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……;
2. ……..…….dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Mengenai Pewasiat

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

---

[20] *Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu*

[21] *Bila objek yang dilakukan pemeriksaan setempat (discente) digugat dalam gugatan pokok perkara.*

[22] *Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian*

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai Surat Wasiat

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai Harta Wasiat

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Petitum Penyerahan Harta Wasiat

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:[23]

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan ... ... telah meninggal dunia pada tanggal ... .
3. Menyatakan sah surat wasiat tanggal ... ... dari almarhum ... ... kepada Penggugat;
4. Menyatakan harta berupa ... ... adalah harta wasiat dari almarhum ... ... kepada Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta wasiat tersebut kepada Penggugat;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **... ...** tanggal **... ...** Masehi, oleh kami **... ...** sebagai Ketua Majelis, **... ...** dan **... ...** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ... ... tanggal ... ... Masehi bertepatan dengan tanggal ... ... Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ... ... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.[24]

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

[23] *Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua.*
[24] *Penyebutan Pihak dalam kaki putusan disesuaikan dengan kehadiran para Pihak di persidangan.*

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan wasiat antara:

FULAN BIN FULAN[4], NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[5], bertempat tinggal … …, dalam hal ini memberi kuasa kepada … … advokat[6], berkantor … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[7] tanggal ... .;

Penggugat;

Lawan : [8]

1. **FULANTO BIN FULAN**, NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[9], bertempat tinggal … …,

   Tergugat I;

2. **FULANO BIN FULAN**, NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[10], bertempat tinggal … …,

   Tergugat II;

   Para Tergugat dalam hal ini memberi kuasa kepada … …, advokat[11], berkantor di … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[12] tanggal ... .;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Identitas Nama Huruf Kapital
[5] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci
[6] Kuasa Insidentil menyesuaikan
[7] Nomor surat kuasa dan tanggal
[8] Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
[9] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci
[10] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'íyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah …… Nomor …./Pdt.G/20…/PA/MS…., tanggal ……, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

-------- posita dan petitum gugatan[13] ----------

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:[14].....;

---------- salin jawaban ----------

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sita jaminan *(conservatoir beslag)* pada tanggal ……, terhadap objek sengketa berupa:[15]

1. ……..
2. …… dst;

Bahwa atas jawaban para Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat, para Tergugat mengajukan duplik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

---

[11] Kuasa Insidentil menyesuaikan

[12] Nomor surat kuasa dan tanggal

[13] Salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

[14] Salin jawaban termasuk eksepsi

[15] Bila ada sita jaminan dan dilaksanakan setelah pembacaan gugatan.

1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
2. …….…….....dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi)[16], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……;
   - Bahwa ……;
2. .....……. (isi data saksi)[17], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……;
   - Bahwa ……..;

Bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. …….…….....dst;

a. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi)[18], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….;
   - Bahwa …….dst;
2. .....……. (isi data saksi)[19], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….;
   - Bahwa ……..dst;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat *(descente)* pada tanggal ……, dan ditemukan fakta sebagai berikut:[20]

1. ……..
2. …….. dst;

[16] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[17] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[18] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[19] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[20] Bila ada sidang ditempat (discente).

Bahwa Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[21] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah : ……..[22]

Sita Jaminan

Menimbang, bahwa terhadap permintaan sita jaminan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan tersebut telah dilaksanakan sita jaminan terhadap objek sengketa berdasarkan Berita Acara Sita Nomor…../Pdt.G/ 20…./PA/MS……., tanggal ……. Masehi bertepatan dengan tanggal ……Hijriah;

---

[21] Pilih salah satu.

[22]Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa

[9] Pengakuan murni.

Bahwa ……;

Bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 yaitu permohonan sita jaminan, dipertimbangkan berdasarkan fakta pada angka 2 di atas, ternyata obyek sengketa yang dimohonkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) oleh para Penggugat tersebut telah dikabulkan dan dilaksanakan penyitaan pada tanggal ……, untuk itu harus dinyatakan sah dan berharga;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal .....[23]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (… … …) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[24] ……;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (……) sebagai akta di bawah tangan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR / Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa ……..;

[24] Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

Tentang Sidang Ditempat *(Descente)*[25]

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat *(descente),* maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……

Bahwa…… dst;

Fakta Hukum[26]

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……;
2. ……..……dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Mengenai Pewasiat

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai Surat Wasiat

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai Harta Wasiat

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

[25] Bila objek yang dilakukan pemeriksaan setempat (discente) digugat dalam gugatan pokok perkara.
[26] Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Petitum Penyerahan Harta Wasiat

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:[27]

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita……;
3. Menyatakan ... ... telah meninggal dunia pada tanggal ... .
4. Menyatakan sah surat wasiat tanggal ... ... dari almarhum ... ... kepada Penggugat;
5. Menyatakan harta berupa ... ... adalah harta wasiat dari almarhum ... ... kepada Penggugat;
6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta wasiat tersebut kepada Penggugat;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **... ...** tanggal **... ...** Masehi, oleh kami **... ...** sebagai Ketua Majelis, **... ...**

[27] Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua.

dan **... ...** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ... ... tanggal ... ... Masehi bertepatan dengan tanggal ... ... Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ... ... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.[28]

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

[28] Penyebutan Pihak dalam kaki putusan disesuaikan dengan kehadiran para Pihak di persidangan.

C.3. *Wasiat NO, Eksepsi Kabul*

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan wasiat antara:

FULAN BIN FULAN[4], NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[5], bertempat tinggal … …; Dalam hal ini memberi kuasa kepada … … advokat[6], berkantor … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[7] tanggal ... .;

Penggugat;

Lawan: [8]

FULANO BIN FULAN, NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[9], bertempat tinggal … …;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada … …, advokat[10], berkantor di … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[11] tanggal ... .;

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'íyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] *Identitas Nama Huruf Kapital*
[5] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[6] *Kuasa Insidentil menyesuaikan*
[7] *Nomor surat kuasa dan tanggal*
[8] *Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)*
[9] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[10] *Kuasa Insidentil menyesuaikan*
[11] *Nomor surat kuasa dan tanggal*

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah …… Nomor …./Pdt.G/20…/PA/MS…., tanggal ……, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

-------- posita dan petitum gugatan[12] ----------

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal ……., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban dan eksepsi sebagai berikut:[13].....;

---------- salin jawaban ----------

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat:
   1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat …….....bukti T.1;
   2. …….…….....;
B. Saksi:
   1. ..... (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……;
      - Bahwa……....dst;

[12]*-salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :*

[13]*Salin jawaban termasuk eksepsi*

2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……;
   - Bahwa……....dst;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah diberikan kesempatan oleh Majelis namun Penggugat tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[14] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

[14] Pilih salah satu.

Bahwa Tergugat dalam jawaban pada pokoknya menyampaikan eksepsi tentang…… dengan alasan.....;

Bahwa bukti…….dst;

Bahwa oleh karenanya yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang ……. dikabulkan, maka pokok perkara dalam perkara *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;[15]

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:[16]

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ..... tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan ..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para

---

[15] *Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok perkara*

[9] *Pengakuan murni.*

[16] *Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua.*

Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

……

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……..…

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

C.4. *Putusan Wasiat Kabul*

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Wasiat antara:

FULAN BIN FULAN[4], NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[5], bertempat tinggal … …, dalam hal ini memberi kuasa kepada … … advokat[6], berkantor … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[7] tanggal ... .;

Penggugat;

Lawan : [8]

1. **FULANTO BIN FULAN**, NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[9], bertempat tinggal … …,

   Tergugat I;

2. **FULANO BIN FULAN**, NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[10], bertempat tinggal … …,

   Tergugat II;

   Para Tergugat dalam hal ini memberi kuasa kepada … …, advokat[11], berkantor di … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[12] tanggal ... .;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] *Identitas Nama Huruf Kapital*
[5] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[6] *Kuasa Insidentil menyesuaikan*
[7] *Nomor surat kuasa dan tanggal*
[8] *Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)*
[9] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[10] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[11] *Kuasa Insidentil menyesuaikan*

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'íyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah …… Nomor …./Pdt.G/20…/PA/MS…., tanggal ……, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

-------- posita dan petitum gugatan[13] ----------

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:[14].....;

---------- salin jawaban ----------

Bahwa atas jawaban para Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat, para Tergugat mengajukan duplik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….…….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[15], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

---

[12] *Nomor surat kuasa dan tanggal*

[13] *-salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :*

[14] *Salin jawaban termasuk eksepsi*

[15] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

- Bahwa ……;
- Bahwa ……;

2. ..... (isi data saksi)[16], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……;
   - Bahwa ……..;

Bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi)[17], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa …….;
      - Bahwa …….dst;
   2. ..... (isi data saksi)[18], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa …….;
      - Bahwa ……..dst;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

[16] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[17] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[18] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[19] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah : ……..[20]

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal .....[21]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (… … …) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

---

[19] Pilih salah satu.

[20] *Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa*

[9] *Pengakuan murni.*

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[22] ……;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (……) sebagai akta di bawah tangan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR / Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum[23]

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……;
2. ……..…….dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Mengenai Pewasiat

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai Surat Wasiat

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

[22] *Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu*
[23] *Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai Harta Wasiat

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Petitum Penyerahan Harta Wasiat

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:[24]

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan ... ... telah meninggal dunia pada tanggal ... .
3. Menyatakan sah surat wasiat tanggal ... ... dari almarhum ... ... kepada Penggugat;
4. Menyatakan harta berupa ... ... adalah harta wasiat dari almarhum ... ... kepada Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta wasiat tersebut kepada Penggugat;

[24] *Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua.*

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **... ...** tanggal **... ...** Masehi, oleh kami **... ...** sebagai Ketua Majelis, **... ...** dan **... ...** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ... ... tanggal ... ... Masehi bertepatan dengan tanggal ... ... Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ... ... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.[25]

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

[25] *Penyebutan Pihak dalam kaki putusan disesuaikan dengan kehadiran para Pihak di persidangan.*

C.5. Putusan Wasiat Tolak, Rekonvensi Kabul

P U T U S A N

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara wasiat antara:

FULAN BIN FULANI[3], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat [8] , berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]…….;

Penggugat;

Lawan:[10]

FULANAH BIN FULANO [11] , NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[12], bertempat tinggal di ……. RT. … RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..;[13]

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[12] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[14] ……[15], para Advokat[16], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[17] ……., **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[18] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[19] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[20] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[21]

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

---

[14] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[15] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[16] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[17] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[18] Pilih salah satu.

[19] Pilih salah satu.

[20] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

[21] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
2. …….....dst;
3. Fotokopi ……..... diberi tanda TR.1;
4. ……. dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi) [22] , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……
2. .....……. (isi data saksi) [23] , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. …….....dst;
3. Fotokopi ……..... diberi tanda PR.1;
4. ……. dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi) [24] , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……..
   - Bahwa ……

2. .....……. (isi data saksi) [25] , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

[22] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[23] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[24] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[25] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

- Bahwa …….
- Bahwa ……..

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat *(discente)* pada tanggal ……, dan ditemukan fakta sebagai berikut:[26]

1. ……..
2. …….. dst;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan/permohonan [27] Penggugat/Pemohon[28] adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[29] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

---

[26] *Bila ada sidang ditempat (discente).*
[27] Pilih salah satu.
[28] Pilih salah satu.
[29] Pilih salah satu.

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[30]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[31] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat/Pemohon[32] berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon[33] untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[34] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[35] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[36], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat/Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[37] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[38] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[39], sehingga membuktikan bahwa ……..;

---

[30] Pengakuan murni
[31] Pilih salah satu.
[32] Pilih salah satu.
[33] Pilih salah satu.
[34] Pilih salah satu.
[35] Pilih salah satu.
[36] Pilih salah satu.
[37] Pilih salah satu.
[38] Pilih salah satu.
[39] Pilih salah satu.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa……..……..;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon[40] dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[41]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Konvensi tentang …… harus ditolak;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Konvensi tentang …… harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[42]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

---

[40] Pilih salah satu.

[41] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

[42] Pengakuan murni

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 sampai dengan PR….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (……) dan PR.2. (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[43] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) dari memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[44] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[45], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TR.1 sampai dengan TR….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti TR.1 (……) dan TR.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[46] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[47] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[48], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Tentang Sidang Ditempat *(Descente)*[49]

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat *(descente),* maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……

Bahwa…… dst;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

---

[43] Pilih salah satu.
[44] Pilih salah satu.
[45] Pilih salah satu.
[46] Pilih salah satu.
[47] Pilih salah satu.
[48] Pilih salah satu.
[49] *Bila objek yang dilakukan pemeriksaan setempat (discente) digugat dalam gugatan pokok perkara.*

1. Bahwa ……..……;

2. Bahwa ……...dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[50]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Rekonvensi tentang …… dikabulkan;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Rekonvensi tentang …… dikabulkan;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (……)/Hakim Anggota (…….)[51] menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa …… (diisi pendapat/*dissenting opinion*);[52]

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal …….. Undang-Undang Nomor …… Tahun ……. tentang ……, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor …….. Tahun …… dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ……. Tahun …….., Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

---

[50] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

[51] Pilih salah satu.

[52] Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.

Menimbang, bahwa[53] ……..;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi ditolak dan Penggugat Konvensi berada dipihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg,[54], maka Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya[55];

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian/seluruhnya[56];
2. …….
3. …… dst;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

[53] Diisi pendapat akhir putusan dan pertimbangan yang benar menurut Majelis.
[54] Pilih salah satu.
[55] Pilih salah satu.
[56] Pilih salah satu.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara wasiat antara:

FULAN BIN FULANI[4], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….……..;[6]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……..[8], para Advokat [9] , berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10]…….;

Penggugat;

Lawan:[11]

FULANAH BIN FULANO [12] , NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[13], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[8] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[12] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[13] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..;[14]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: [15] …… [16], para Advokat [17], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus [18] ……., **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[19] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah [20] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[21] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[22]

……salin jawaban……

---

[14] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[15] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[16] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[17] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[18] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[19] Pilih salah satu.

[20] Pilih salah satu.

[21] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

[22] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....dst;
   3. Fotokopi ……..... diberi tanda TR.1;
   4. ……. dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi) [23] , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. .....……. (isi data saksi) [24] , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;
   3. Fotokopi ……..... diberi tanda PR.1;
   4. ……. dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi) [25] , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……..

[23] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[24] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[25] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

- Bahwa ……

2. ..... (isi data saksi) [26] , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….
   - Bahwa ……..

Bahwa atas gugatan/permohonan/rekonvensi Penggugat Rekonvensi/gugat [27] Penggugat/Pemohon/Penggugat Rekonvensi/Penggugat [28] tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat *(discente)* pada tanggal ……, dan ditemukan fakta sebagai berikut:[29]

1. ……..
2. …….. dst;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan/permohonan [30] Penggugat/Pemohon[31] adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[32] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah

[26] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[27] Pilih salah satu.
[28] Pilih salah satu.
[29] *Bila ada sidang ditempat (discente).*
[30] Pilih salah satu.
[31] Pilih salah satu.
[32] Pilih salah satu.

memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[33]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[34] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat/Pemohon[35] berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon[36] untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[37] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[38] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[39], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat/Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

[33] Pengakuan murni
[34] Pilih salah satu.
[35] Pilih salah satu.
[36] Pilih salah satu.
[37] Pilih salah satu.
[38] Pilih salah satu.
[39] Pilih salah satu.

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[40] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[41] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[42], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa……..……..;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon[43] dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[44]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Konvensi tentang …… dikabulkan;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Konvensi tentang ……dikabulkan;

---

[40] Pilih salah satu.
[41] Pilih salah satu.
[42] Pilih salah satu.
[43] Pilih salah satu.
[44] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal……..….[45]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 sampai dengan PR….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (……) dan PR.2. (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg [46] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) dari memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[47] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[48], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TR.1 sampai dengan TR….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti TR.1 (……) dan TR.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[49] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1)

---

[45] Pengakuan murni
[46] Pilih salah satu.
[47] Pilih salah satu.
[48] Pilih salah satu.
[49] Pilih salah satu.

HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[50] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[51], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Tentang Sidang Ditempat *(Descente)*[52]

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat *(descente),* maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……

Bahwa…… dst;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……...dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[53]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Rekonvensi tentang …… harus ditolak;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Rekonvensi tentang …… harus ditolak;

---

[50] Pilih salah satu.
[51] Pilih salah satu.
[52] *Bila objek yang dilakukan pemeriksaan setempat (discente) digugat dalam gugatan pokok perkara.*
[53] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (……)/Hakim Anggota (……)[54] menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa …… (diisi pendapat/*dissenting opinion*);[55]

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal …….. Undang-Undang Nomor …… Tahun ……. tentang ……, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor …….. Tahun …… dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ……. Tahun …….., Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa[56] ……..;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan, berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg,[57], maka Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian/seluruhnya[58];
2. …….

…… dst;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya[59];

---

[54] Pilih salah satu.
[55] Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.
[56] Diisi pendapat akhir putusan dan pertimbangan yang benar menurut Majelis.
[57] Pilih salah satu.
[58] Pilih salah satu.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

[59] Pilih salah satu.

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara wasiat antara:

FULAN BIN FULANO[3], NIK……., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……., bertempat tinggal di…….RT…. RW. …….Desa/Kelurahan……Kecamatan…… Kabupaten/Kota……..[5];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……[7], para Advokat,[8] berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9], ……; Penggugat;

Lawan

FULANI BINTI BROTO[10], NIK……., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[11], bertempat tinggal di……RT…..RW……..Desa/Kelurahan……,Kecamatan…….…, Kabupaten/Kota……..;[12]

Tergugat;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon.
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).
[7] Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.,).
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[11] Dijelaskan pekerjaan Termohon.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....……, Nomor …/Pdt.G/20.../PA/MS. .....……, tanggal ……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[13] ……

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor …. tanggal …. dan Nomor …. tanggal …. yang dibacakan di persidangan, Penggugattelah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor …. tanggal …. dan nomor …. tanggal …. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

---

[12] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[13] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR/148 R.Bg[14] gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat gugur, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh ..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan ..... Panitera Pengganti, serta Tergugat, tanpa dihadiri Penggugat;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

[14] Pilih salah satu.

C.8. Wasiat Dicabut .....

PENETAPAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara wasiat antara:

FULAN BIN FULANO [3], NIK……., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……., bertempat tinggal di…….RT…. RW. …….Desa/Kelurahan……Kecamatan…… Kabupaten/Kota……..[5];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……[7], para Advokat, [8] berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9], ……; Penggugat;

Lawan

FULANI BINTI BROTO [10], NIK……., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……. [11], bertempat tinggal di……RT…..RW……..Desa/Kelurahan……,Kecamatan…..…, Kabupaten/Kota……..;[12]

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon.
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).
[7] Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.,).
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[11] Dijelaskan pekerjaan Termohon.

C.8. Wasiat Dicabut .....

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[13] .....……, Nomor …/Pdt.G/20.../PA/MS. .....……, tanggal ……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[14] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., dan sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian;

Bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaiannya Penggugat menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut gugatannya diajukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka menurut ketentuan Pasal 171 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

---

[12] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[13] Pilih salah satu.
[14] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

C.8. Wasiat Dicabut .....

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor …….. /Pdt.G/ 20..../PA/MS…… ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[15] ..... untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

[15] Pilih salah satu

C.8. Wasiat Dicabut .....

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

PUTUSAN

Nomor ...../Pdt.G/...../PA/MS...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hibah antara:

NAMA, NIK……..tempat dan tanggal lahir...., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[1], bertempat tinggal di……. RT..... RW..... Desa/Kelurahan…….Kecamatan…,……. Kabupaten/Kota……., dalam hal ini memberi kuasa[2] kepada ....., Advokat, berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal……;

Penggugat;

Lawan

NAMA, NIK……..tempat dan tanggal lahir...., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[3], bertempat tinggal di……RT. ..... RW. ..... Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..……. Kabupaten/Kota……., dalam hal ini memberi kuasa[4] kepada ....., Advokat, berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal……;

Tergugat;

---

[1] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

[2] Jika Advokatnya lebih dari satu orang maka ditulis nama advokat yang pertama ditambah dengan dkk, jika kuasa hukum insidentil agar menyesuaikan, kalimat advokat diganti kuasa insidentil. Jika kuasa hukum dari lembaga maka ditulis nama kuasa dalam kolom advokjat diganti nama karyawan……dan alamat lembaganya.

[3] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

[4] Jika Advokatnya lebih dari satu orang maka ditulis nama advokat yang pertama ditambah dengan dkk, jika kuasa hukum insidentil agar menyesuaikan, kalimat advokat diganti kuasa insidentil. Jika kuasa hukum dari lembaga maka ditulis nama kuasa dalam kolom advokjat diganti nama karyawan……dan alamat lembaganya.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....……, Nomor ...../Pdt.G/..../PA/MS. .....……, tanggal ……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[5] …….....……

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor …. Tanggal ….dan Nomor …. Tanggal ….yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……..;
      - Bahwa……..dst;
   2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

[5] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

- Bahwa……..;
- Bahwa……..dst;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor …… tanggal ……. dan Nomor …… tanggal …….yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pembatalan hibah dalam gugatan Penggugat adalah……..;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P……(……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa[6] .....;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……..……;
2. ……...dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasaarkan petitum Penggugat dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:[7]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum tentang …… dikabulkan;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang ……, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

---

[6] Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

[7] Dalam pertimbangan hukum memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, *syar'i* (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah *Fiqh*) dan yuridis. Pertimbangan *syar'i* dicantumkan sebagai ciri khas peradilan agama.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan ……dst;
4. Menghukum Tergugat untuk .....dst;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

C.10.Wasiat Damai dengan Akta Damai

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini ..... tanggal ....., dalam persidangan PA/MS.....[1] yang terbuka untuk umum memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

FULAN BIN FULANI[2], NIK…...., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[3] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..……..
Kabupaten/Kota……..
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[4] ……..[5], para Advokat[6], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[7] tanggal……....;

Penggugat;

Selanjutnya **disebut Pihak Pertama**;

Lawan

FULANAH BINTI FULANO[8], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[9], bertempat tinggal di ……. RT. … RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: ……..……, para Advokat[10], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap),

---

[1] Pilih salah satu

[2] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[3] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

[4] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[5] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[6] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[7] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[8] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[9] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

[10] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

berdasarkan Surat Kuasa Khusus[11] tanggal .....

Tergugat;

Selanjutnya **disebut Pihak Kedua**;

Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri gugatan ..... yang diajukan oleh Penggugat/Pihak Pertama dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator ..... (Hakim ..... PA/MS ..... tersebut[12]), dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan secara tertulis tanggal ..... yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 1

.....

Pasal 2

..... dts. [13]

Demikian …….dst;

PUTUSAN

Nomor[14] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[15].....

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa (…..biaya perkara…..);

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

---

[11] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[12] Bila Mediatornya hakim.
[13] Isi perdamaian yang termuat dalam Perdamain para pihak seluruhnya dimuat.
[14] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[15] Pilih salah satu.

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat (**.....**) dan Tergugat (**.....**) untuk mentaati isi kesepakatan tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp .....000,00 (..... ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

TEMPLATE PUTUSAN HIBAH
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH

D.1. *Putusan Hibah Kabul*

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hibah antara:

FULAN BIN FULAN[4], NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[5], bertempat tinggal … …, dalam hal ini memberi kuasa kepada … … advokat[6], berkantor … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[7] tanggal ... .;

Penggugat;

Lawan : [8]

1. **FULANTO BIN FULAN**, NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[9], bertempat tinggal … …,

   Tergugat I;

2. **FULANO BIN FULAN**, NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[10], bertempat tinggal … …,

   Tergugat II;

   Para Tergugat dalam hal ini memberi kuasa kepada … …, advokat[11], berkantor di … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[12] tanggal ... .;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] *Identitas Nama Huruf Kapital*
[5] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[6] *Kuasa Insidentil menyesuaikan*
[7] *Nomor surat kuasa dan tanggal*
[8] *Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)*
[9] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[10] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[11] *Kuasa Insidentil menyesuaikan*
[12] *Nomor surat kuasa dan tanggal*

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'íyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah …… Nomor …./Pdt.G/20…/PA/MS…., tanggal ……, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

-------- posita dan petitum gugatan[13] ----------

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal ……., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:[14].....;

---------- salin jawaban ----------

Bahwa atas jawaban para Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat, para Tergugat mengajukan duplik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[15], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;

---

[13]*-salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :*

[14]*Salin jawaban termasuk eksepsi*

[15] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

- Bahwa ……;

2. ..... (isi data saksi)[16], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……;
   - Bahwa ……..;

Bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;

a. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi)[17], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa …….dst;
   2. ..... (isi data saksi)[18], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;
      - Bahwa ……..dst;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara

[16] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[17] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[18] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[19] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah : ……..[20]

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal .....[21]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (… … …) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[22] ……;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (……) sebagai akta di bawah tangan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

---

[19] Pilih salah satu.

[20] *Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa*

[9] *Pengakuan murni.*

[22] *Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu*

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR / Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum[23]

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……;
2. ……..……dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Mengenai …….

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai …….

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai …….

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

[23] *Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian*

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:[24]

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah ……;
3. Menyatakan harta berupa ... ... adalah hibah dari almarhum ... ... kepada Penggugat;
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta hibah tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **... ...** tanggal **... ...** Masehi, oleh kami **... ...** sebagai Ketua Majelis, **... ...** dan **... ...** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ... ... tanggal ... ... Masehi bertepatan dengan tanggal ... ... Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ... ... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.[25]

Ketua Majelis,

……

[24] *Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua.*

[25] *Penyebutan Pihak dalam kaki putusan disesuaikan dengan kehadiran para Pihak di persidangan.*

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

D.2. *Putusan Pembatalan Hibah Tolak*

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

FULAN BIN FULAN[4], NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[5], bertempat tinggal … …, dalam hal ini memberi kuasa kepada … … advokat[6], berkantor … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[7] tanggal ... .;

Penggugat;

Lawan : [8]

1. **FULANTO BIN FULAN**, NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[9], bertempat tinggal … …,

   Tergugat I;

2. **FULANO BIN FULAN**, NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[10], bertempat tinggal … …,

   Tergugat II;

   Para Tergugat dalam hal ini memberi kuasa kepada … …, advokat[11], berkantor di … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[12] tanggal ... .;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] *Identitas Nama Huruf Kapital*
[5] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[6] *Kuasa Insidentil menyesuaikan*
[7] *Nomor surat kuasa dan tanggal*
[8] *Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)*
[9] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[10] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[11] *Kuasa Insidentil menyesuaikan*

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'íyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah …… Nomor …./Pdt.G/20…/PA/MS…., tanggal ……, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

-------- posita dan petitum gugatan[13] ----------

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:[14].....;

---------- salin jawaban ----------

Bahwa atas jawaban para Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat, para Tergugat mengajukan duplik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….…….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[15], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

---

[12] *Nomor surat kuasa dan tanggal*

[13] *-salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :*

[14] *Salin jawaban termasuk eksepsi*

[15] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

- Bahwa ……;
- Bahwa ……;

2. ..... (isi data saksi)[16], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……;
   - Bahwa ……..;

Bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi)[17], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa …….;
      - Bahwa …….dst;
   2. ..... (isi data saksi)[18], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa …….;
      - Bahwa ……..dst;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

[16] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[17] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[18] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[19] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah : ……..[20]

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal .....[21]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat

P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (… … …) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

---

[19] Pilih salah satu.

[20] *Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa*

[9] *Pengakuan murni.*

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[22] ……;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (……) sebagai akta di bawah tangan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR / Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum[23]

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……;
2. ……..…….dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Mengenai …….

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. harus ditolak;

Petitum Mengenai ……

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

[22] *Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu*
[23] *Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. harus ditolak;

Petitum Mengenai ……

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. harus ditolak;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dan Penggugat dipihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:[24]

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **... ...** tanggal **... ...** Masehi, oleh kami **... ...** sebagai Ketua Majelis, **... ...** dan **... ...** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ... ... tanggal ... ... Masehi bertepatan dengan tanggal ... ... Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ... ... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.[25]

Ketua Majelis,

……

[24] *Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua.*

[25] *Penyebutan Pihak dalam kaki putusan disesuaikan dengan kehadiran para Pihak di persidangan.*

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

D.3. *Pembatalan Hibah NO, Eksepsi Kabul*

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pembatalan Hibah antara:

FULAN BIN FULAN[4], NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[5], bertempat tinggal … …;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada … … advokat[6], berkantor … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[7] tanggal ... .;

Penggugat;

Lawan: [8]

FULANO BIN FULAN, NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[9], bertempat tinggal … …;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada … …, advokat[10], berkantor di … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[11] tanggal ... .;

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'íyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] *Identitas Nama Huruf Kapital*
[5] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[6] *Kuasa Insidentil menyesuaikan*
[7] *Nomor surat kuasa dan tanggal*
[8] *Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)*
[9] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[10] *Kuasa Insidentil menyesuaikan*
[11] *Nomor surat kuasa dan tanggal*

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah …… Nomor …./Pdt.G/20…/PA/MS…., tanggal ……, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

-------- posita dan petitum gugatan[12] ----------

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal ……., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban dan eksepsi sebagai berikut:[13].....;

---------- salin jawaban ----------

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat:
   1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat …….....bukti T.1;
   2. …….…….....;

B. Saksi:
   1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……;
      - Bahwa……....dst;

---

[12]*-salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :*

[13]*Salin jawaban termasuk eksepsi*

2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……;
   - Bahwa……....dst;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah diberikan kesempatan oleh Majelis namun Penggugat tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[14] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

[14] Pilih salah satu.

Bahwa Tergugat dalam jawaban pada pokoknya menyampaikan eksepsi tentang…… dengan alasan.....;

Bahwa bukti…….dst;

Bahwa oleh karenanya yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang ……. dikabulkan, maka pokok perkara dalam perkara *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;[15]

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:[16]

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ..... tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan ..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para

---

[15] *Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok perkara*

[9] *Pengakuan murni.*

[16] *Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua.*

Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

……

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……..…

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FULAN BIN FULANO[3], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……., bertempat tinggal di…….RT…. RW. …….Desa/Kelurahan……Kecamatan…… Kabupaten/Kota……..[5];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……[7], para Advokat,[8] berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9], ……; Penggugat;

Lawan

FULANI BINTI BROTO[10], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[11], bertempat tinggal di……RT…..RW……..Desa/Kelurahan……,Kecamatan…….…., Kabupaten/Kota……..;[12]

Tergugat;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon.
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).
[7] Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.,).
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[11] Dijelaskan pekerjaan Termohon.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....……, Nomor …/Pdt.G/20.../PA/MS. .....……, tanggal ……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[13] ……

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor …. tanggal …. dan Nomor …. tanggal …. yang dibacakan di persidangan, Penggugattelah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor …. tanggal …. dan nomor …. tanggal …. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

---

[12] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[13] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR/148 R.Bg[14] gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat gugur, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh ..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan ..... Panitera Pengganti, serta Tergugat, tanpa dihadiri Penggugat;

Ketua Majelis,

……

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. ……

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

[14] Pilih salah satu.

PUTUSAN

Nomor ...../Pdt.G/...../PA/MS...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH.....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hibah antara:

NAMA, NIK……..tempat dan tanggal lahir...., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[1], bertempat tinggal di……. RT..... RW..... Desa/Kelurahan…….Kecamatan…,…… Kabupaten/Kota……., dalam hal ini memberi kuasa[2] kepada ....., Advokat, berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal……;

Penggugat;

Lawan

NAMA, NIK……..tempat dan tanggal lahir...., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[3], bertempat tinggal di……RT. ..... RW. ..... Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…… Kabupaten/Kota……., dalam hal ini memberi kuasa[4] kepada ....., Advokat, berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal……;

Tergugat;

---

[1] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

[2] Jika Advokatnya lebih dari satu orang maka ditulis nama advokat yang pertama ditambah dengan dkk, jika kuasa hukum insidentil agar menyesuaikan, kalimat advokat diganti kuasa insidentil. Jika kuasa hukum dari lembaga maka ditulis nama kuasa dalam kolom advokjat diganti nama karyawan……dan alamat lembaganya.

[3] Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

[4] Jika Advokatnya lebih dari satu orang maka ditulis nama advokat yang pertama ditambah dengan dkk, jika kuasa hukum insidentil agar menyesuaikan, kalimat advokat diganti kuasa insidentil. Jika kuasa hukum dari lembaga maka ditulis nama kuasa dalam kolom advokjat diganti nama karyawan……dan alamat lembaganya.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....……, Nomor ...../Pdt.G/..../PA/MS. .....……, tanggal ……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[5] …….....……

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor …. Tanggal ….dan Nomor …. Tanggal ….yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……..;
      - Bahwa……..dst;
   2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

[5] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

- Bahwa……..;
- Bahwa……..dst;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor …… tanggal ……. dan Nomor …… tanggal …….yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pembatalan hibah dalam gugatan Penggugat adalah……..;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P……(……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa[6] .....;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……..……;
2. ……...dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasaarkan petitum Penggugat dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:[7]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum tentang …… dikabulkan;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang ……, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

---

[6] Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

[7] Dalam pertimbangan hukum memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, *syar'i* (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah *Fiqh*) dan yuridis. Pertimbangan *syar'i* dicantumkan sebagai ciri khas peradilan agama.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan ……dst;
4. Menghukum Tergugat untuk .....dst;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

D.6. Pembatalah Hibah Tolak, Intervensi Kabul .....

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ……. antara:

FULAN BIN FULANI[3], NIK…...., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….……..;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat [8] , berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]…….;

Penggugat/Tergugat Intervensi I[10];

Lawan

FULANAH BINTI FULANO [11] , NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[12], bertempat tinggal di ……. RT. … RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan ……..

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Pilih salah satu.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[12] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

Kabupaten/Kota……..;[13]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: [14] …… [15], para Advokat [16], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus [17] ……., **Tergugat//Tergugat Intervensi II**[18];;

Dan

FULANI BINTI FULANA [19], NIK……., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan …….[20], bertempat tinggal di ……. RT. … RW. …… Desa/Kelurahan ……. Kecamatan ……. Kabupaten/Kota……...;[21]

Penggugat Intervensi;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[22] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah [23] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

…….posita dan petitum[24] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator

---

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[14] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[15] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[16] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[17] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[18] Pilih salah satu.

[19] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[20] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

[21] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[22] Pilih salah satu.

[23] Pilih salah satu.

[24] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

....., sebagaimana laporan Mediator tanggal ……., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[25]

……salin jawaban……

Bahwa atas persengketaan Penggugat[26]dan Tergugat[27] tersebut, diajukan gugatan intervensi pada pokoknya sebagai berikut:[28]

……salin posita dan petitum gugatan intervensi……

Bahwa terhadap intervensi dari Penggugat Intervensi tersebut Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor ……. tanggal …….. Masehi bertepatan dengan tanggal ……. Hijriah, pada pokoknya ……;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat[29] tersebut, Penggugat[30] mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan intervensi, Tergugat Intervensi I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan intervensi, Tergugat Intervensi I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

……salin jawaban……

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan intervensi, Tergugat Intervensi II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Intervensi I dan II tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

---

[25] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[26] Pilih salah satu.
[27] Pilih salah satu.
[28] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[29] Pilih salah satu.
[30] Pilih salah satu.

Bahwa terhadap replik Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I dan II mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....dst;
   3. Fotokopi ……..... diberi tanda TR.1;
   4. ……. dst;
   5. Fotokopi ……..... diberi tanda TI.I.1;
   6. …….. dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi) [31] , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. .....……. (isi data saksi) [32] , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat/Tergugat Intervensi II untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;
   3. Fotokopi ……..... diberi tanda PR.1;
   4. ……. dst;
   5. Fotokopi ……..... diberi tanda TI.II.1;
   6. …….. dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi) [33] , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

[31] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[32] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

- Bahwa …….. dst;

2. ..... (isi data saksi) [34] , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….
   - Bahwa ……..

Bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda PI.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi) [35] , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……..
      - Bahwa ……
   2. ..... (isi data saksi) [36] , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa …….
      - Bahwa ……..

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Penggugat Intervensi, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

---

[33] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[34] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[35] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[36] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[37] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[38]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[39] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat/Pemohon [40] berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon[41] untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[42] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172

[37] Pilih salah satu.
[38] Pengakuan murni
[39] Pilih salah satu.
[40] Pilih salah satu.
[41] Pilih salah satu.
[42] Pilih salah satu.

ayat (1) R.Bg[43] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[44], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat/Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[45] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg [46] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg [47], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon[48] dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut: [49]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

---

[43] Pilih salah satu.
[44] Pilih salah satu.
[45] Pilih salah satu.
[46] Pilih salah satu.
[47] Pilih salah satu.
[48] Pilih salah satu.
[49] Dalam pertimbangan hukum memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, *syar'i* (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah *Fiqh*) dan yuridis. Pertimbangan *syar'i* dicantumkan sebagai ciri khas peradilan agama.

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[50]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[51] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PI.1 sampai dengan PI….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti PI.1 (……..…) dan PI.2. (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg [52] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) dari memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[53] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[54], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi I untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TI.I.1 sampai dengan TI.I….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

---

[50] Pengakuan murni
[51] Pilih salah satu.
[52] Pilih salah satu.
[53] Pilih salah satu.
[54] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa bukti TI.I.1 (……) dan TI.I.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg [55] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[56] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[57], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi II untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TI.II.1 sampai dengan TI.II….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti TI.II.1 (……) dan TI.II.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg [58] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[59] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[60], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa …….. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Intervensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[61]

---

[55] Pilih salah satu.
[56] Pilih salah satu.
[57] Pilih salah satu.
[58] Pilih salah satu.
[59] Pilih salah satu.
[60] Pilih salah satu.
[61] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i serta fatwa DSN (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang ……. dikabulkan;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang …….. dikabulkan;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (……)/Hakim Anggota (…….)[62] menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa …… (diisi pendapat/*dissenting opinion*);[63]

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal …….. Undang-Undang Nomor …… Tahun ……. tentang ……, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor …….. Tahun …… dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ……. Tahun …….., Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa[64] ……..;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dan Penggugat berada dipihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat

[62] Pilih salah satu.
[63] Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.
[64] Diisi pendapat akhir putusan dan pertimbangan yang benar menurut Majelis.

(1) R.Bg,[65], maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Intervensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi sebagian/seluruhnya[66];
2. ……. dst;

Dalam Pokok Perkara dan Intervensi

- Menghukum Penggugat/Tergugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. ……

[65] Pilih salah satu.
[66] Pilih salah satu.

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ……. antara:

FULAN BIN FULANI[3], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..…..;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat [8] , berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]…….;

Penggugat/Tergugat Intervensi I[10];

Lawan

FULANAH BINTI FULANO [11] , NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[12], bertempat tinggal di ……. RT. … RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan ……..

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Pilih salah satu.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[12] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

Kabupaten/Kota……..;[13]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[14] ……[15], para Advokat[16], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[17] ……., **Tergugat//Tergugat Intervensi II**[18];

Dan

FULAN BIN FULANI[19], NIK…...., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[20] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..……..

Kabupaten/Kota…….……..;[21]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[22] ……..[23], para Advokat[24], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[25]……;

Penggugat Intervensi;[26]

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[27] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

---

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[14] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[15] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[16] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[17] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[18] Pilih salah satu.

[19] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[20] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

[21] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[22] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[23] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[24] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[25] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[26] Apabila intervensi dikabulkan, maka Pemohon Intervensi dalam putusan akhir berstatus sebagai Penggugat Intervensi, apabila permohonan intervensi ditolak, maka pemohon intervensi tersebut tidak berstatus sebagai pihak

[27] Pilih salah satu.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah [28] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[29] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[30]

……salin jawaban……

Bahwa di antara jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya perkara *a quo* bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ……;

Bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor ……/Pdt.G/20…./PA/MS….., tanggal ……. Masehi bertepatan dengan tanggal ……. Hijriah, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Bahwa atas persengketaan Penggugat dan Tergugat tersebut, diajukan gugatan intervensi pada pokoknya sebagai berikut:[31]

……salin posita dan petitum gugatan intervensi……

Bahwa terhadap intervensi dari Penggugat Intervensi tersebut Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor ……. tanggal …….. Masehi bertepatan dengan tanggal ……. Hijriah, pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Intervensi;

---

[28] Pilih salah satu.
[29] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.
[30] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[31] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....dst;
   3. Fotokopi ……..... diberi tanda TR.1;
   4. ……. dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi) [32] , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. .....……. (isi data saksi) [33] , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;
   3. Fotokopi ……..... diberi tanda PR.1;
   4. ……. dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi) [34] , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa …….. dst;

[32] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[33] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[34] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

2. ..... (isi data saksi) [35] , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….
   - Bahwa ……..

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[36] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang ……, dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor…../Pdt.G/20…./PA/MS……., tanggal …….

[35] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[36] Pilih salah satu.

Masehi bertepatan dengan tanggal ……Hijriah, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi Penggugat Intervensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara *a quo* telah diajukan gugatan intervensi dan terhadap gugatan intervensi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor…../Pdt.G/20…./PA/MS……., tanggal ……. Masehi bertepatan dengan tanggal ……Hijriah, yang pada pokoknya menolak permohonan intervensi Penggugat Intervensi untuk masuk dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[37]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[38] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[39] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[40] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[41], sehingga membuktikan bahwa ……..;

---

[37] Pengakuan murni
[38] Pilih salah satu.
[39] Pilih salah satu.
[40] Pilih salah satu.
[41] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[42] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[43] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[44], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon[45] dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[46]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang …….. dikabulkan;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

---

[42] Pilih salah satu.
[43] Pilih salah satu.
[44] Pilih salah satu.
[45] Pilih salah satu.
[46] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang ……. dikabulkan;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (……)/Hakim Anggota (……)[47] menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa …… (diisi pendapat/*dissenting opinion*);[48]

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal …….. Undang-Undang Nomor ……. Tahun ……. tentang ……, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor …….. Tahun …… dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ……. Tahun …….., Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa[49] ……..;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg,[50], maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Intervensi

- Menolak permohonan Penggugat Intervensi untuk masuk dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian/seluruhnya[51];

[47] Pilih salah satu.
[48] Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.
[49] Diisi pendapat akhir putusan dan pertimbangan yang benar menurut Majelis.
[50] Pilih salah satu.

2. …… dst;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

[51] Pilih salah satu.

D.8. Pembatalan Hibah Damai dengan Akta Damai

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini ..... tanggal ....., dalam persidangan PA/MS.....[1] yang terbuka untuk umum memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

FULAN BIN FULANI[2], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[3] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[4] ……..[5], para Advokat[6], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[7] tanggal……....;

Penggugat;

Selanjutnya **disebut Pihak Pertama**;

Lawan

FULANAH BINTI FULANO[8], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[9], bertempat tinggal di ……. RT. … RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: ……..……, para Advokat[10], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap),

---

[1] Pilih salah satu

[2] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[3] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

[4] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[5] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[6] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[7] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[8] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[9] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

[10] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

berdasarkan Surat Kuasa Khusus[11] tanggal .....

Tergugat;

Selanjutnya **disebut Pihak Kedua**;

Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri gugatan ..... yang diajukan oleh Penggugat/Pihak Pertama dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator ..... (Hakim ..... PA/MS ..... tersebut[12]), dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan secara tertulis tanggal ..... yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 1

.....

Pasal 2

..... dts. [13]

Demikian …….dst;

PUTUSAN

Nomor[14] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[15].....

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa (…..biaya perkara…..);

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

---

[11] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[12] Bila Mediatornya hakim.
[13] Isi perdamaian yang termuat dalam Perdamain para pihak seluruhnya dimuat.
[14] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[15] Pilih salah satu.

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat (**.....**) dan Tergugat (**.....**) untuk mentaati isi kesepakatan tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp .....000,00 (..... ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

D.9. Hibah Dicabut .....

PENETAPAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara hibah antara:

FULAN BIN FULANO [3], NIK……., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……., bertempat tinggal di…….RT…. RW. …….Desa/Kelurahan……Kecamatan…… Kabupaten/Kota……..[5];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……[7], para Advokat, [8] berkantor……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9], ……; Penggugat;

Lawan

FULANI BINTI BROTO [10], NIK……., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……. [11], bertempat tinggal di……RT…..RW……..Desa/Kelurahan……,Kecamatan…..…, Kabupaten/Kota……..;[12]

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon.
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dengan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang, Exp = (: Rahmat, S. H., M. H., dan kawan), (: Rahmat, S.H., M. H., dan kawan-kawan).
[7] Nama advokat/nama kuasa insidentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.,).
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[11] Dijelaskan pekerjaan Termohon.

D.9. Hibah Dicabut .....

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[13] .....……, Nomor …/Pdt.G/20.../PA/MS. .....……, tanggal ……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[14] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., dan sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian;

Bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaiannya Penggugat menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut gugatannya diajukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka menurut ketentuan Pasal 171 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

---

[12] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[13] Pilih salah satu.
[14] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

D.9. Hibah Dicabut .....

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor …….. /Pdt.G/ 20..../PA/MS…… ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[15] ..... untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

[15] Pilih salah satu

D.9. Hibah Dicabut .....

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

D.10. *Putusan Hibah, Descente, Kabul*

PUTUSAN

Nomor[1] …../Pdt.G/20…/PA/MS…

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH ……

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hibah antara:

FULAN BIN FULAN[2], NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[3], bertempat tinggal … …, dalam hal ini memberi kuasa kepada … … advokat[4], berkantor … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[5] tanggal ... .;

Penggugat;

Lawan :[6]

1. **FULANTO BIN FULAN**, NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[7], bertempat tinggal … …,

   Tergugat I;

2. **FULANO BIN FULAN**, NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[8], bertempat tinggal … …,

   Tergugat II;

   Para Tergugat dalam hal ini memberi kuasa kepada … …, advokat[9], berkantor di … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10] tanggal ... .;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'íyah tersebut;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya..
[2] *Identitas Nama Huruf Kapital*
[3] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[4] *Kuasa Insidentil menyesuaikan*
[5] *Nomor surat kuasa dan tanggal*
[6] *Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)*
[7] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[8] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[9] *Kuasa Insidentil menyesuaikan*
[10] *Nomor surat kuasa dan tanggal*

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah …… Nomor …./Pdt.G/20…/PA/MS…., tanggal ……, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

-------- posita dan petitum gugatan[11] ----------

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:[12].....;

---------- salin jawaban ----------

Bahwa atas jawaban para Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat, para Tergugat mengajukan duplik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….…….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[13], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……;

---

[11]-salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :

[12]Salin jawaban termasuk eksepsi

[13] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

- Bahwa ……;

2. ..... (isi data saksi)[14], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……;
   - Bahwa ……..;

Bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi)[15], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa …….;
      - Bahwa …….dst;
   2. ..... (isi data saksi)[16], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa …….;
      - Bahwa ……..dst;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat *(descente)* pada tanggal ……, dan ditemukan fakta sebagai berikut:[17]

1. ……..
2. …….. dst;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

---

[14] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[15] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[16] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[17] *Bila ada sidang ditempat (discente).*

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[18] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah : ……..[19]

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal .....

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

---

[18] Pilih salah satu.

[19] *Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa*

Menimbang, bahwa bukti P.1 (… … …) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[20] ……;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (……) sebagai akta di bawah tangan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR / Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa ……..;

Petitum Tentang Sidang Ditempat *(Descente)*[21]

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat *(descente),* maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa …….

Bahwa…… dst;

Fakta Hukum[22]

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……;
2. ……..…….dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Mengenai Pewasiat

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

---

[20] *Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu*

[21] *Bila objek yang dilakukan pemeriksaan setempat (discente) digugat dalam gugatan pokok perkara.*

[22] *Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian*

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai Surat Wasiat

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai Harta Wasiat

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Petitum Penyerahan Harta Wasiat

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:[23]

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan ... ... telah meninggal dunia pada tanggal ... .
3. Menyatakan sah surat wasiat tanggal ... ... dari almarhum ... ... kepada Penggugat;
4. Menyatakan harta berupa ... ... adalah harta wasiat dari almarhum ... ... kepada Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta wasiat tersebut kepada Penggugat;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **... ...** tanggal **... ...** Masehi, oleh kami **... ...** sebagai Ketua Majelis, **... ...** dan **... ...** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ... ... tanggal ... ... Masehi bertepatan dengan tanggal ... ... Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ... ... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.[24]

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

[23] *Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua.*
[24] *Penyebutan Pihak dalam kaki putusan disesuaikan dengan kehadiran para Pihak di persidangan.*

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

TEMPLATE PUTUSAN WAKAF
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH

E.1. Wakaf, NO, alamat Tergugat tidak jelas

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa wakaf antara:

FULAN BIN FULANO[3], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……, bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..……..;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……[7], para Advokat[8], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]……., **Penggugat**;

Lawan

FULANDI BIN IFUL [10] , NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[11], bertempat tinggal di ……. RT. … RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..……..;[12]

Tergugat;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[11] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[12] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[13] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat [14] dalam surat gugatannyanya [15] tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah [16] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[17] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat[18] hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat[19] tidak hadir;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan/*Relaas* dari Jurusita Pengganti Pengadilkan Agama/Mahkamah Syar'iyah ……tanggal ……, Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut di atas;

Bahwa meskipun telah diketahui alamat Tergugat tidak jelas, namun Penggugat tidak memperbaiki alamat Tergugat dan/atau setidaknya meminta agar alamat Tergugat tidak diketahui;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut di atas dan Penggugat tidak memperbaiki alamat Tergugat dengan yang baru dan/atau setidaknya meminta agar alamat Tergugat dighaibkan, dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

---

[13] Pilih salah satu.
[14] Pilih salah satu.
[15] Pilih salah satu.
[16] Pilih salah satu.
[17] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.
[18] Pilih salah satu.
[19] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum *sya'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (……. rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

E.2. Putusan Wakaf, ditolak

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa wakaf antara:

FULAN BIN FULANA[3], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….……..;[5]

Penggugat;

Lawan:[6]

FULANDI BIN FULANO[7], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[8], bertempat tinggal di ……. RT. … RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota…….……..;[9]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[10] ……[11], para Advokat[12], berkantor di ……..(diisi alamat

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[7] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[8] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[9] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[10] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[11] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[12] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[13]……., **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[14] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[15] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[16] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, tidak mengajukan suatu bukti apapun;

Bahwa Penggugat, dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

---

[13] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[14] Pilih salah satu.
[15] Pilih salah satu.
[16] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah : ……;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya tidak mengajukan suatu bukti apapun, maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, berdasarkan Pasal 181 HIR/192 R.Bg, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hari ini sejumlah Rp00.000,00 (……..….rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. ……..

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

E.3. Putusan Wakaf, Gugur

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa wakaf antara:

FULAN BIN FULANI[3], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……, bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..……..;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……[7], para Advokat[8], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9] ……., **Penggugat**[10];

Lawan:[11]

FULANAH BINTI FULANO[12], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[13], bertempat tinggal di ……. RT. … RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..……..;[14]

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Pilih salah satu.
[11] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[12] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[13] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[14] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[15] ……[16], para Advokat[17], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[18]……., **Tergugat**[19];

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[20] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[21] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[22] ……

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh ……, Jurusita pada Pengadilan Agama ……Nomor ... tanggal ... dan Nomor ... tanggal ... yang dibacakan di persidangan, sedangkan para Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan Nomor ... tanggal

---

[15] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[16] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[17] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[18] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[19] Pilih salah satu.

[20] Pilih salah satu.

[21] Pilih salah satu.

[22] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

……. dan tanggal ……., tidak hadir dan ternyata tidak datangnya Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga berdasrkan ketentuan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (……..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. ……..

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

E.4. Putusan Wakaf, Cabut

PENETAPAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ……. antara:

FULAN BIN FULANI[3], NIK…...., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat[8], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]…….;

Penggugat[10];

Lawan:[11]

FULANAH BINTI FULANO[12], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[13], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Pilih salah satu.
[11] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[12] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[13] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..……..;[14]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[15] ……[16], para Advokat[17], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[18]……., **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[19] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[20] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[21] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., dan sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian;

Bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

---

[14] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[15] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[16] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[17] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[18] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[19] Pilih salah satu.

[20] Pilih salah satu.

[21] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaiannya Penggugat menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut gugatannya diajukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka menurut ketentuan Pasal 171 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor …….. /Pdt.G/ 20..../PA/MS…… ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah [22] ..... untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal

[22] Pilih salah satu

..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

……

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……..…

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

E.5. Putusan Wakaf Kabul, Rekonvensi dan Intervensi ditolak

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Wakaf antara:

FULAN BIN FULANI[4], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……, bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….……..;[6]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……..[8], para Advokat[9], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10]…….;

Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:[11]

FULANAH BINTI FULANO[12], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[13], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[8] Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[12] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[13] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..…
Kabupaten/Kota…….……..;[14]
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[15] ……[16], para Advokat[17], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[18]…….,
Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[19] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[20] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[21] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator ....., sebagaimana laporan mediator tanggal ……., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[22]

……salin jawaban……

Bahwa atas persengketaan Penggugat dan Tergugat tersebut, diajukan gugatan intervensi pada pokoknya sebagai berikut:[23]

---

[14] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[15] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[16] Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).
[17] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[18] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[19] Pilih salah satu.
[20] Pilih salah satu.
[21] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.
[22] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

……salin posita dan petitum gugatan intervensi……

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan intervensi, Tergugat Intervensi I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

……salin jawaban……

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan intervensi, Tergugat Intervensi II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Intervensi I dan II tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I dan II mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor ……., tanggal …… Masehi bertepatan dengan tanggal …….. Hijriah, yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Intervensi;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....;
   3. ……..dst;
   4. Fotokopi ……..... diberi tanda TR.1;
   5. ……;
   6. …… dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[24], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……

[23] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[24] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

- Bahwa ……

2. ..... (isi data saksi)[25], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, gugatan rekonvensi dan intervensi, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. ……..dst;
   3. Fotokopi ……..... diberi tanda PR.1;
   4. ……. dst;

B. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi)[26], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……..
      - Bahwa ……
   2. ..... (isi data saksi)[27], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa …….
      - Bahwa ……..

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat *(discente)* pada tanggal ……, dan ditemukan fakta sebagai berikut:[28]

1. ……..
2. …….. dst;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

---

[25] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[26] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[27] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[28] Bila ada sidang ditempat (discente).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[29] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[30]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[31] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: ……. (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

[29] Pilih salah satu.
[30] Pengakuan murni
[31] Pilih salah satu.

Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[32] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[33] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[34], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[35] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[36] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[37], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Tentang Sidang Ditempat *(Discente)*[38]

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat *(discente),* maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……

Bahwa…… dst;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa …… dst;

[32] Pilih salah satu.
[33] Pilih salah satu.
[34] Pilih salah satu.
[35] Pilih salah satu.
[36] Pilih salah satu.
[37] Pilih salah satu.
[38] Bila objek yang dilakukan pemeriksaan setempat (discente) digugat dalam gugatan pokok perkara.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon[39] dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[40]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal……..….[41]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

---

[39] Pilih salah satu.

[40] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

[41] Pengakuan murni

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 sampai dengan PR….. serta saksi-saksi yaitu: ……. (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (……) dan PR.2. (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[42] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) dari memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[43] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[44], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TR.1 sampai dengan TR….. serta saksi-saksi yaitu: ……. (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti TR.1 (……) dan TR.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[45] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[46] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[47], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……...dst;

[42] Pilih salah satu.
[43] Pilih salah satu.
[44] Pilih salah satu.
[45] Pilih salah satu.
[46] Pilih salah satu.
[47] Pilih salah satu.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[48]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. harus ditolak;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. harus ditolak;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan, berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg,[49], maka Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

---

[48] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

[49] Pilih salah satu.

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian/seluruhnya[50];
2. ……. dst;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya[51];

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……

Ketua Majelis,

……

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

[50] Pilih salah satu.
[51] Pilih salah satu.

E-6. Putusan Wakaf, Verstek, kabul

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ……. antara:

FULAN BIN FULANI[3], NIK…...., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat[8], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]…….;

Penggugat[10];

Lawan:[11]

FULANAH BINTI FULANO[12], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[13], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Pilih salah satu.
[11] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[12] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[13] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan ……
Kabupaten/Kota……..……..;[14]

Tergugat[15];

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[16] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[17] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[18] ……

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal ……....., dan tanggal ……..... telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan memusyawarahkan perkaranya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

[14] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[15] Pilih salah satu.
[16] Pilih salah satu.
[17] Pilih salah satu.
[18] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

B. Saksi:

1. ..... (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..;
   - Bahwa……..dst;
2. ..... (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..;
   - Bahwa……..dst;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat *(descente)* pada tanggal ……, dan ditemukan fakta sebagai berikut:[19]

1. ……..;
2. …….. dst;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor …… tanggal ……. dan Nomor …… tanggal …….yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

[19] *Bila ada sidang ditempat (discente).*

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah……..;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P……(……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[20] .....;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa ……..;

Tentang Sidang Ditempat *(Descente)*[21]

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat *(descente),* maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…… dst;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……..……;

2. ……...dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

---

[20] Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

[21] *Bila objek yang dilakukan pemeriksaan setempat (discente) digugat dalam gugatan rekonvensi.*

Petitum Tentang ……..

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang ……, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Petitum Tentang …….

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang ……., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Petitum Tentang ……..

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang ……, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan ……dst;
4. Menghukum Tergugat untuk .....dst;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
.....	.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

E-7. Putusan Wakaf, Konvensi ditolak, Rekonvensi dikabulkan, Descente

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ……. antara:

FULAN BIN FULANI[3], NIK…...., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat[8], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]……;

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi[10];

Lawan:[11]

FULANAH BINTI FULANO[12], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[13], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Pilih salah satu.
[11] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[12] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[13] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..……..;[14]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[15] ……[16], para Advokat[17], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[18]……., **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**[19];

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[20] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[21] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[22] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[23]

……salin jawaban……

---

[14] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[15] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[16] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[17] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[18] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[19] Pilih salah satu.

[20] Pilih salah satu.

[21] Pilih salah satu.

[22] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

[23] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....dst;
   3. Fotokopi ……..... diberi tanda TR.1;
   4. ……. dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[24], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. .....……. (isi data saksi)[25], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;
   3. Fotokopi ……..... diberi tanda PR.1;
   4. ……. dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[26], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……..

[24] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[25] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[26] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

- Bahwa ……

2. .....……. (isi data saksi)[27], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….
   - Bahwa ……..

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat *(discente)* pada tanggal ……, dan ditemukan fakta sebagai berikut:[28]

1. ……..
2. …….. dst;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan/permohonan [29] Penggugat/Pemohon[30] adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[31] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam

[27] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[28] *Bila ada sidang ditempat (discente).*
[29] Pilih salah satu.
[30] Pilih salah satu.
[31] Pilih salah satu.

pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[32]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[33] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat/Pemohon[34] berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon[35] untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: ……. (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[36] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[37] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[38], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat/Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: ……. (nama saksi), ……. (nama saksi);

---

[32] Pengakuan murni
[33] Pilih salah satu.
[34] Pilih salah satu.
[35] Pilih salah satu.
[36] Pilih salah satu.
[37] Pilih salah satu.
[38] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[39] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[40] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[41], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa……..……..;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon[42] dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[43]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang ……..., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Konvensi tentang …… harus ditolak;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang ……..., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

---

[39] Pilih salah satu.
[40] Pilih salah satu.
[41] Pilih salah satu.
[42] Pilih salah satu.
[43] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Konvensi tentang ……. harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal……..….[44]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 sampai dengan PR….. serta saksi-saksi yaitu: ……. (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (……) dan PR.2. (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[45] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) dari memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[46] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[47], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TR.1 sampai dengan TR….. serta saksi-saksi yaitu: ……. (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti TR.1 (……) dan TR.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

[44] Pengakuan murni
[45] Pilih salah satu.
[46] Pilih salah satu.
[47] Pilih salah satu.

Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[48] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[49] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[50], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Tentang Sidang Ditempat *(Descente)*[51]

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat *(descente),* maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…… dst;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……..……;
3. Bahwa ……..……;
4. Bahwa ……...dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[52]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Rekonvensi tentang …… dikabulkan;

---

[48] Pilih salah satu.
[49] Pilih salah satu.
[50] Pilih salah satu.
[51] *Bila objek yang dilakukan pemeriksaan setempat (discente) digugat dalam gugatan rekonvensi.*
[52] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Rekonvensi tentang …… dikabulkan;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (……)/Hakim Anggota (…….)[53] menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa …… (diisi pendapat/*dissenting opinion*);[54]

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal …….. Undang-Undang Nomor …… Tahun ……. tentang ……, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor …….. Tahun …… dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ……. Tahun …….., Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa[55] ……..;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi ditolak dan Penggugat Konvensi berada dipihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg,[56], maka Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

---

[53] Pilih salah satu.
[54] Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.
[55] Diisi pendapat akhir putusan dan pertimbangan yang benar menurut Majelis.
[56] Pilih salah satu.

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya[57];

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian/seluruhnya[58];
2. ……..
3. …… dst;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……

[57] Pilih salah satu.
[58] Pilih salah satu.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

E-8. Putusan Wakaf Kabul, Eksepsi & Rekonvensi Tolak

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ……. antara:

FULAN BIN FULANI[3], NIK…...., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….……..;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat[8], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]……;

Penggugat[10];

Lawan:[11]

FULANAH BINTI FULANO[12], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[13], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Pilih salah satu.
[11] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[12] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[13] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..……..;[14]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[15] ……[16], para Advokat[17], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[18]……., **Tergugat**[19];

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[20] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[21] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[22] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[23]

……salin jawaban……

---

[14] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[15] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[16] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[17] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[18] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[19] Pilih salah satu.

[20] Pilih salah satu.

[21] Pilih salah satu.

[22] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

[23] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....dst;
   3. Fotokopi ……..... diberi tanda TR.1;
   4. ……. dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[24], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. .....……. (isi data saksi)[25], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;
   3. Fotokopi ……..... diberi tanda PR.1;
   4. ……. dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[26], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……..

[24] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[25] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[26] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

- Bahwa ……

2. .....……. (isi data saksi)[27], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….
   - Bahwa ……..

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat *(discente)* pada tanggal ……, dan ditemukan fakta sebagai berikut:[28]

1. ……..
2. …….. dst;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan/permohonan [29] Penggugat/Pemohon[30] adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[31] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam

[27] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[28] *Bila ada sidang ditempat (discente).*
[29] Pilih salah satu.
[30] Pilih salah satu.
[31] Pilih salah satu.

pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[32]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[33] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat/Pemohon[34] berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon[35] untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: ……. (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[36] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[37] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[38], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat/Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: ……. (nama saksi), ……. (nama saksi);

---

[32] Pengakuan murni
[33] Pilih salah satu.
[34] Pilih salah satu.
[35] Pilih salah satu.
[36] Pilih salah satu.
[37] Pilih salah satu.
[38] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[39] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[40] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[41], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa……..……..;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon[42] dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[43]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Konvensi tentang …… dikabulkan;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

---

[39] Pilih salah satu.
[40] Pilih salah satu.
[41] Pilih salah satu.
[42] Pilih salah satu.
[43] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Konvensi tentang ……. dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal……..….[44]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 sampai dengan PR….. serta saksi-saksi yaitu: ……. (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (……) dan PR.2. (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[45] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) dari memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[46] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[47], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TR.1 sampai dengan TR….. serta saksi-saksi yaitu: ……. (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti TR.1 (……) dan TR.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

[44] Pengakuan murni
[45] Pilih salah satu.
[46] Pilih salah satu.
[47] Pilih salah satu.

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[48] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[49] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[50], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Tentang Sidang Ditempat *(Descente)*[51]

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat *(descente),* maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa …….

Bahwa…… dst;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……...dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[52]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Rekonvensi tentang …… harus ditolak;

---

[48] Pilih salah satu.
[49] Pilih salah satu.
[50] Pilih salah satu.
[51] *Bila objek yang dilakukan pemeriksaan setempat (discente) digugat dalam gugatan pokok perkara.*
[52] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Rekonvensi tentang …… harus ditolak;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (……)/Hakim Anggota (…….)[53] menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa …… (diisi pendapat/*dissenting opinion*);[54]

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal …….. Undang-Undang Nomor …… Tahun ……. tentang ……, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor …….. Tahun …… dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ……. Tahun …….., Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa[55] ……..;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg,[56], Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

---

[53] Pilih salah satu.
[54] Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.
[55] Diisi pendapat akhir putusan dan pertimbangan yang benar menurut Majelis.
[56] Pilih salah satu.

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian/seluruhnya[57];
2. …….
3. …… dst;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya[58];

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

[57] Pilih salah satu.
[58] Pilih salah satu.

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

E.9. Wakaf Damai dengan Akta

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini ..... tanggal ....., dalam persidangan PA/MS.....[1] yang terbuka untuk umum memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

FULAN BIN FULANI[2], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[3] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[4] ……..[5], para Advokat[6], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[7] tanggal……....;

Penggugat;

Selanjutnya **disebut Pihak Pertama**;

Lawan

FULANAH BINTI FULANO[8], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[9], bertempat tinggal di ……. RT. … RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: ……..……, para Advokat[10], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap),

---

[1] Pilih salah satu

[2] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[3] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

[4] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[5] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[6] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[7] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[8] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[9] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

[10] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

berdasarkan Surat Kuasa Khusus[11] tanggal .....

Tergugat;

Selanjutnya **disebut Pihak Kedua**;

Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri gugatan ..... yang diajukan oleh Penggugat/Pihak Pertama dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator ..... (Hakim ..... PA/MS ..... tersebut[12]), dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan secara tertulis tanggal ..... yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 1

.....

Pasal 2

..... dts. [13]

Demikian …….dst;

PUTUSAN

Nomor[14] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[15].....

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa (…..biaya perkara…..);

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor ..... Tahun .....[16] serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

---

[11] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[12] Bila Mediatornya hakim.
[13] Isi perdamaian yang termuat dalam Perdamain para pihak seluruhnya dimuat.
[14] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[15] Pilih salah satu.
[16] Disesuaikan dengan peraturannya jika terjadi perubahan

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat (**.....**) dan Tergugat (**.....**) untuk mentaati isi kesepakatan tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp .....000,00 (..... ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

E.10. Wakaf Kabul

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH ……

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Gugatan Wakaf** antara:

FULAN BIN FULAN[2], NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[3], bertempat tinggal … …, dalam hal ini memberi kuasa kepada … … advokat[4], berkantor … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[5] tanggal ... .;

Penggugat;

Lawan: [6]

1. **FULANTO BIN FULAN**, NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[7], bertempat tinggal … …,

   Tergugat I;

2. **FULANO BIN FULAN**, NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[8], bertempat tinggal … …,

   Tergugat II;

   Para Tergugat dalam hal ini memberi kuasa kepada … …, advokat[9], berkantor di … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10] tanggal ... .;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] *Identitas Nama Huruf Kapital*
[3] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[4] *Kuasa Insidentil menyesuaikan*
[5] *Nomor surat kuasa dan tanggal*
[6] *Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)*
[7] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[8] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[9] *Kuasa Insidentil menyesuaikan*
[10] *Nomor surat kuasa dan tanggal*

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'íyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah …… Nomor …./Pdt.G/20…/PA/MS…., tanggal ……, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

-------- posita dan petitum gugatan[11] ----------

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:[12].....;

---------- salin jawaban ----------

Bahwa atas jawaban para Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat, para Tergugat mengajukan duplik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[13], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

---

[11]*-salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :*

[12]*Salin jawaban termasuk eksepsi*

- Bahwa ……;
- Bahwa ……;

2. ..... (isi data saksi)[14], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……;
   - Bahwa ……..;

Bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi)[15], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa …….;
      - Bahwa …….dst;
   2. ..... (isi data saksi)[16], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa …….;
      - Bahwa ……..dst;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

---

[13] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[14] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[15] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[16] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[17] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah : ……..[18]

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal .....[19]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (… … …) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

---

[17] Pilih salah satu.

[18] *Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa*

[9] *Pengakuan murni.*

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[20] ……;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (……) sebagai akta di bawah tangan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR / Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa ……..;

Tentang Sidang Ditempat *(Descente)*[21]

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat *(descente),* maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….dst

Fakta Hukum[22]

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……;
2. ……..…….dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : [23]

Petitum Mengenai …….

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

---

[20] *Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu*

[21] *Bila objek yang dilakukan pemeriksaan setempat (discente) digugat dalam gugatan rekonvensi.*

[22] *Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian*

[23] Dalam pertimbangan hukum memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, *syar'i* (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah *Fiqh*) dan yuridis. Pertimbangan *syar'i* dicantumkan sebagai ciri khas peradilan agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Petitum Tentang ……..

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Petitum Tentang ……..

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:[24]

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah wakaf ... ... dari ... ... kepada Penggugat;
3. Menyatakan harta berupa ... ... adalah wakaf dari ... ... kepada Penggugat;
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta wakaf tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

[24] *Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua.*

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **... ...** tanggal **... ...** Masehi, oleh kami **... ...** sebagai Ketua Majelis, **... ...** dan **... ...** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ... ... tanggal ... ... Masehi bertepatan dengan tanggal ... ... Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ... ... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.[25]

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

[25] *Penyebutan Pihak dalam kaki putusan disesuaikan dengan kehadiran para Pihak di persidangan.*

TEMPLATE PUTUSAN ZAKAT
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH

F.1. *Putusan Zakat Kabul*

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH ……

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Gugatan Zakat** antara:

FULAN BIN FULAN[2], NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[3], bertempat tinggal … …, dalam hal ini memberi kuasa kepada … … advokat[4], berkantor … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[5] tanggal ... .;

Penggugat;

Lawan: [6]

1. **FULANTO BIN FULAN**, NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[7], bertempat tinggal … …,

   Tergugat I;

2. **FULANO BIN FULAN**, NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[8], bertempat tinggal … …,

   Tergugat II;

   Para Tergugat dalam hal ini memberi kuasa kepada … …, advokat[9], berkantor di … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10] tanggal ... .;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] *Identitas Nama Huruf Kapital*
[3] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[4] *Kuasa Insidentil menyesuaikan*
[5] *Nomor surat kuasa dan tanggal*
[6] *Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)*
[7] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[8] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[9] *Kuasa Insidentil menyesuaikan*
[10] *Nomor surat kuasa dan tanggal*

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'íyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah …… Nomor …./Pdt.G/20…/PA/MS…., tanggal ……, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

-------- posita dan petitum gugatan[11] ----------

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:[12].....;

---------- salin jawaban ----------

Bahwa atas jawaban para Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat, para Tergugat mengajukan duplik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….…….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[13], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

---

[11] *-salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :*

[12] *Salin jawaban termasuk eksepsi*

[13] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

- Bahwa ……;
- Bahwa ……;

2. ..... (isi data saksi)[14], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……;
   - Bahwa ……..;

Bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi)[15], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa …….;
      - Bahwa …….dst;
   2. ..... (isi data saksi)[16], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa …….;
      - Bahwa ……..dst;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

[14] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[15] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[16] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[17] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah : ……..[18]

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal .....[19]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg. *Jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (… … …) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

---

[17] Pilih salah satu.

[18] *Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa*

[9] *Pengakuan murni.*

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[20] ……;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (……) sebagai akta di bawah tangan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo*. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR / Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum[21]

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……;
2. ……..…….dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : [22]

Petitum Mengenai …….

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai …….

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

---

[20] *Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu*

[21] *Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian*

[22] Dalam pertimbangan hukum memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, *syar'i* (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah *Fiqh*) dan yuridis. Pertimbangan *syar'i* dicantumkan sebagai ciri khas peradilan agama.

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai ……..

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:[23]

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan ... ...;
3. Menetapkan.....;
4. Menghukum …….;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **... ...** tanggal **... ...** Masehi, oleh kami **... ...** sebagai Ketua Majelis, **... ...** dan **... ...** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ... ... tanggal ... ... Masehi bertepatan dengan tanggal ... ... Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

[23] *Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua.*

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ... ... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.[24]

Ketua Majelis,

……

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

[24] *Penyebutan Pihak dalam kaki putusan disesuaikan dengan kehadiran para Pihak di persidangan.*

F.2. Putusan Zakat, ditolak

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa Zakat antara:

FULAN BIN FULANA[3], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……, bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….……..;[5]

Penggugat;

Lawan:[6]

FULANDI BIN FULANO[7], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[8], bertempat tinggal di ……. RT. … RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota…….……..;[9]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[10] ……[11], para Advokat[12], berkantor di ……..(diisi alamat

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[7] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[8] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[9] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[10] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[11] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[12] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[13]……., **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[14] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[15] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[16] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, tidak mengajukan suatu bukti apapun;

Bahwa Penggugat, dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

---

[13] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[14] Pilih salah satu.
[15] Pilih salah satu.
[16] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah : ……;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg *jo*. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya tidak mengajukan suatu bukti apapun, maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, berdasarkan Pasal 181 HIR/192 R.Bg, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hari ini sejumlah Rp00.000,00 (……..….rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. ……..

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

F.3. *Zakat NO, Eksepsi Kabul*

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH ……

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan zakat antara:

FULAN BIN FULAN[2], NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[3], bertempat tinggal … …;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada … … advokat[4], berkantor … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[5] tanggal ... .;

Penggugat;

Lawan [6]

FULANO BIN FULAN, NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[7], bertempat tinggal … …;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada … …, advokat[8], berkantor di … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9] tanggal ... .;

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'íyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] *Identitas Nama Huruf Kapital*
[3] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[4] *Kuasa Insidentil menyesuaikan*
[5] *Nomor surat kuasa dan tanggal*
[6] *Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)*
[7] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[8] *Kuasa Insidentil menyesuaikan*
[9] *Nomor surat kuasa dan tanggal*

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah …… Nomor …./Pdt.G/20…/PA/MS…., tanggal ……, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

-------- posita dan petitum gugatan[10] ----------

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal ……., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban dan eksepsi sebagai berikut:[11].....;

---------- salin jawaban ----------

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat:
   1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat …….....bukti T.1;
   2. …….…….....;
B. Saksi:
   1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……;
      - Bahwa……....dst;

---

[10] *-salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :*

[11] *Salin jawaban termasuk eksepsi*

2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……;
   - Bahwa……....dst;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah diberikan kesempatan oleh Majelis namun Penggugat tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[12] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

[12] Pilih salah satu.

Bahwa Tergugat dalam jawaban pada pokoknya menyampaikan eksepsi tentang…… dengan alasan.....;

Bahwa bukti…….dst;

Bahwa oleh karenanya yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang ……. dikabulkan, maka pokok perkara dalam perkara *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;[13]

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:[14]

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ..... tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan ..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para

[13] *Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok perkara*
[9] *Pengakuan murni.*
[14] *Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua.*

Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

……

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……..…

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

F.4. Putusan Zakat, Gugur

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa zakat antara:

FULAN BIN FULANI[3], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……, bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..……..;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……[7], para Advokat[8], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]……., **Penggugat**[10];

Lawan[11]

FULANAH BINTI FULANO[12], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[13], bertempat tinggal di ……. RT. … RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..……..;[14]

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Pilih salah satu.
[11] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[12] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[13] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[14] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[15] ……[16], para Advokat[17], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[18]……., **Tergugat**[19];

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[20] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[21] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[22] ……

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh ……, Jurusita pada Pengadilan Agama ……Nomor ... tanggal ... dan Nomor ... tanggal ... yang dibacakan di persidangan, sedangkan para Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan Nomor ... tanggal

---

[15] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[16] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[17] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[18] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[19] Pilih salah satu.

[20] Pilih salah satu.

[21] Pilih salah satu.

[22] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

……. dan tanggal ……., tidak hadir dan ternyata tidak datangnya Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga berdasrkan ketentuan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (……..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

……

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. ……..

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

F.5, Putusan Zakat, Verstek, kabul

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara zakat antara:

FULAN BIN FULANI[3], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……, bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….……..;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat[8], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]……;

Penggugat[10];

Lawan[11]

FULANAH BINTI FULANO[12], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[13], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Pilih salah satu.
[11] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[12] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[13] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..…
Kabupaten/Kota…….……..;[14]
Tergugat[15];

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[16] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....……, Nomor ...../Pdt.G/..../PA/MS. .....……, tanggal ……..,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[17] …….....……

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor …. Tanggal ….dan Nomor …. Tanggal ….yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

[14] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[15] Pilih salah satu.
[16] Pilih salah satu.
[17] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

B. Saksi:

1. ..... (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..;
   - Bahwa……..;
   - Bahwa……..dst;
2. ..... (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..;
   - Bahwa……..;
   - Bahwa……..dst;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor …… tanggal ……. dan Nomor …… tanggal …….yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pembatalan hibah dalam gugatan Penggugat adalah……..;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P……(……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[18] .....;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……..……;
2. ……...dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasaarkan petitum Penggugat dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:[19]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum tentang …… dikabulkan;

---

[18] Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

[19] Dalam pertimbangan hukum memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, *syar'i* (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah *Fiqh*) dan yuridis. Pertimbangan *syar'i* dicantumkan sebagai ciri khas peradilan agama.

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang ……, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan ……dst;
4. Menghukum Tergugat untuk .....dst;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah,

oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

F.6. Putusan Zakat Ditolak, Intervensi berupa PMH Dikabulkan

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ……. antara:

FULAN BIN FULANI[3], NIK…...., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……, bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat[8], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]……;

Penggugat/Tergugat Intervensi I[10];

Lawan:[11]

FULANE BIN FULANI[12], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[13], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Pilih salah satu.
[11] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[12] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[13] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..……..;[14]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[15] ……[16], para Advokat[17], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[18]……., **Tergugat/Tergugat Intervensi II**[19];

Dan:[20]

FULANI BINTI FULANA[21], NIK…….., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan …….[22], bertempat tinggal di ……. RT. … RW. …… Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..……. Kabupaten/Kota……....;[23]

Penggugat Intervensi;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[24] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[25] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[26] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha

---

[14] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[15] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[16] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[17] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[18] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[19] Pilih salah satu.
[20] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[21] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[22] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[23] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[24] Pilih salah satu.
[25] Pilih salah satu.
[26] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal ……., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[27]

……salin jawaban……

Bahwa atas persengketaan Penggugat[28] dan Tergugat[29] tersebut, diajukan gugatan intervensi pada pokoknya sebagai berikut:[30]

……salin posita dan petitum gugatan intervensi……

Bahwa terhadap intervensi dari Penggugat Intervensi tersebut Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor ……. tanggal …….. Masehi bertepatan dengan tanggal ……. Hijriah, pada pokoknya ……;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat[31] tersebut, Penggugat[32] mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan intervensi, Tergugat Intervensi I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan intervensi, Tergugat Intervensi I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

……salin jawaban……

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan intervensi, Tergugat Intervensi II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

……salin jawaban……

---

[27] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[28] Pilih salah satu.
[29] Pilih salah satu.
[30] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[31] Pilih salah satu.
[32] Pilih salah satu.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Intervensi I dan II tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I dan II mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....dst;
   3. Fotokopi ……..... diberi tanda TR.1;
   4. ……. dst;
   5. Fotokopi ……..... diberi tanda TI.I.1;
   6. …….. dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[33], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. .....……. (isi data saksi)[34], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat/Tergugat Intervensi II untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;
   3. Fotokopi ……..... diberi tanda PR.1;
   4. ……. dst;
   5. Fotokopi ……..... diberi tanda TI.II.1;
   6. …….. dst;

[33] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[34] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

B. Saksi:

1. ..... (isi data saksi)[35], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……..
   - Bahwa …….. dst;
2. ..... (isi data saksi)[36], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….
   - Bahwa ……..

Bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda PI.1;
2. …….....dst;

B. Saksi:

1. ..... (isi data saksi)[37], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……..
   - Bahwa ……
2. ..... (isi data saksi)[38], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….
   - Bahwa ……..

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Penggugat Intervensi, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

[35] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[36] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[37] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[38] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[39] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[40]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[41] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat/Pemohon [42] berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon[43] untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

---

[39] Pilih salah satu.
[40] Pengakuan murni
[41] Pilih salah satu.
[42] Pilih salah satu.
[43] Pilih salah satu.

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[44] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[45] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[46], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat/Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[47] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[48] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[49], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa …… dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon[50] dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut: [51]

---

[44] Pilih salah satu.
[45] Pilih salah satu.
[46] Pilih salah satu.
[47] Pilih salah satu.
[48] Pilih salah satu.
[49] Pilih salah satu.
[50] Pilih salah satu.
[51] Dalam pertimbangan hukum memuat pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, *syar'i* (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah *Fiqh*) dan yuridis. Pertimbangan *syar'i* dicantumkan sebagai ciri khas peradilan agama.

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[52]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[53] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PI.1 sampai dengan PI. ….. serta saksi-saksi yaitu: ……. (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti PI.1 (……..…) dan PI.2. (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

[52] Pengakuan murni
[53] Pilih salah satu.

Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[54] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) dari memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[55] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[56], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi I untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TI.I.1 sampai dengan TI.I. .. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti TI.I.1 (……) dan TI.I.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[57] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[58] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[59], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi II untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TI.II.1 sampai dengan TI.II. .. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti TI.II.1 (……) dan TI.II.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[60] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1)

---

[54] Pilih salah satu.
[55] Pilih salah satu.
[56] Pilih salah satu.
[57] Pilih salah satu.
[58] Pilih salah satu.
[59] Pilih salah satu.
[60] Pilih salah satu.

HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[61] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[62], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa …….. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Intervensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[63]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang ……., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang ……. dikabulkan;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang ……., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang …….. dikabulkan;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (……)/Hakim Anggota (…….)[64] menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa …… (diisi pendapat/*dissenting opinion*);[65]

---

[61] Pilih salah satu.
[62] Pilih salah satu.
[63] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i serta fatwa DSN (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).
[64] Pilih salah satu.
[65] Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal …….. Undang-Undang Nomor …… Tahun ……. tentang ……, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor …….. Tahun …… dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ……. Tahun ……., Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa[66] ……..;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg,[67], maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Intervensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi sebagian/seluruhnya[68];
2. Menyatakan zakat Tergugat intervensi I berupa..... , batal demi hukum; [69]
3. Membatalkan zakat Tergugat intervensi I berupa.....;[70]
4. Menyatakan perbuatan Tergugat…….. adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai…….. tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat Intervensi;

Dalam Pokok Perkara dan Intervensi

i. Menghukum Penggugat/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (……. rupiah);

---

[66] Diisi pendapat akhir putusan dan pertimbangan yang benar menurut Majelis.
[67] Pilih salah satu.
[68] Pilih salah satu.
[69] Amar ini jika objek zakat bukan milik Tergugat intervensi I.
[70] Amar ini jika Tergugat intervensi I tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

……

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

F.7. Putusan Zakat Kabul, Eksepsi & Intervensi Tolak

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ……. antara:

FULAN BIN FULANI[3], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……, bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat [8] , berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]…….;

Penggugat/Tergugat Intervensi I;

Lawan

FULANAH BINTI FULANO [10] , NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[11], bertempat tinggal di ……. RT. … RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan ……. Kabupaten/Kota……..;[12]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: [13] …… [14] , para Advokat [15] , berkantor di ……..(diisi alamat

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[11] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[12] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus [16] ……., **Tergugat/Tergugat Intervensi II**;

Dan

FULANDA BINTI IFUL [17] , NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……. [18], bertempat tinggal di ……. RT. … RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan ……. Kabupaten/Kota……..;[19]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: [20] …… [21] , para Advokat [22] , berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[23]……., **Penggugat Intervensi**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[24] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah [25] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[26] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

---

[13] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[14] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[15] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[16] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[17] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[18] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

[19] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[20] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[21] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[22] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[23] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[24] Pilih salah satu.

[25] Pilih salah satu.

[26] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal ……., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[27]

……salin jawaban……

Bahwa di antara jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya perkara *a quo* bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ……;

Bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor ……/Pdt.G/20…./PA/MS….., tanggal ……. Masehi bertepatan dengan tanggal ……. Hijriah, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Bahwa atas persengketaan Penggugat dan Tergugat tersebut, diajukan gugatan intervensi pada pokoknya sebagai berikut:[28]

……salin posita dan petitum gugatan intervensi……

Bahwa terhadap intervensi dari Penggugat Intervensi tersebut Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor ……. tanggal …….. Masehi bertepatan dengan tanggal ……. Hijriah, pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Intervensi;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....dst;
   3. Fotokopi ……..... diberi tanda TR.1;
   4. …… dst;

[27] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[28] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

B. Saksi:

1. ..... (isi data saksi) [29] , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……
2. ..... (isi data saksi) [30] , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. …….....dst;
3. Fotokopi ……..... diberi tanda PR.1;
4. ……. dst;

B. Saksi:

1. ..... (isi data saksi) [31] , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……..
   - Bahwa …….. dst;
2. ..... (isi data saksi) [32] , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….
   - Bahwa ……..

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

---

[29] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[30] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[31] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[32] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[33] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang ……, dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor…../Pdt.G/20…./PA/MS……., tanggal ……. Masehi bertepatan dengan tanggal ……Hijriah, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi Penggugat Intervensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara *a quo* telah diajukan gugatan intervensi, dan terhadap gugatan intervensi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor…../Pdt.G/20…./PA/MS……., tanggal ……. Masehi bertepatan dengan tanggal ……Hijriah, yang pada pokoknya menolak gugatan intervensi Penggugat Intervensi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

---

[33] Pilih salah satu.

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[34]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[35] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[36] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[37] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[38], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[39] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[40] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[41], sehingga membuktikan bahwa ……..;

---

[34] Pengakuan murni
[35] Pilih salah satu.
[36] Pilih salah satu.
[37] Pilih salah satu.
[38] Pilih salah satu.
[39] Pilih salah satu.
[40] Pilih salah satu.
[41] Pilih salah satu.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon[42] dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[43]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang …….. dikabulkan;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang ……. dikabulkan;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (……)/Hakim Anggota (…….)[44] menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa …… (diisi pendapat/*dissenting opinion*);[45]

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal …….. Undang-Undang Nomor …… Tahun ……. tentang ……, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

[42] Pilih salah satu.
[43] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).
[44] Pilih salah satu.
[45] Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.

Undang Nomor …….. Tahun …… dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ……. Tahun ……., Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa[46] ……..;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg,[47], maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Intervensi

- Menolak gugatan Penggugat Intervesi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian/seluruhnya[48];
2. ……. dst;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

[46] Diisi pendapat akhir putusan dan pertimbangan yang benar menurut Majelis.
[47] Pilih salah satu.
[48] Pilih salah satu.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00 (……. rupiah);

F.8.Zakat Damai dengan Akta

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini ..... tanggal ....., dalam persidangan PA/MS.....[1] yang terbuka untuk umum memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

FULAN BIN FULANI[2], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[3] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[4] ……..[5], para Advokat[6], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[7] tanggal……....;

Penggugat;

Selanjutnya **disebut Pihak Pertama**;

Lawan

FULANAH BINTI FULANO[8], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[9], bertempat tinggal di ……. RT. … RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: ……..……, para Advokat[10], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[11] tanggal .....

---

[1] Pilih salah satu
[2] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[3] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[4] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[5] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[6] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[7] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[8] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[9] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[10] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[11] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

Tergugat;

Selanjutnya **disebut Pihak Kedua**;

Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri gugatan ..... yang diajukan oleh Penggugat/Pihak Pertama dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator ..... (Hakim ..... PA/MS ..... tersebut[12]), dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan secara tertulis tanggal ..... yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 1

.....

Pasal 2

..... dts. [13]

Demikian …….dst;

P U T U S A N

Nomor[14] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[15].....

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa (…..biaya perkara…..);

Mengingat Pasal 130 HIR/154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

[12] Bila Mediatornya hakim.
[13] Isi perdamaian yang termuat dalam Perdamain para pihak seluruhnya dimuat.
[14] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[15] Pilih salah satu.

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat (**.....**) dan Tergugat (**.....**) untuk mentaati isi kesepakatan tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp .....000,00 (..... ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

F.9. Putusan Zakat, Cabut

PENETAPAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ……. antara:

FULAN BIN FULANI[3], NIK…...., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat[8], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]…….;

Penggugat[10];

Lawan

FULANAH BINTI FULANO[11], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[12], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Pilih salah satu.
[11] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[12] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..……..;[13]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[14] ……[15], para Advokat[16], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[17]……., **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[18] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[19] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[20] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., dan sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian;

Bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

---

[13] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[14] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[15] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[16] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[17] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[18] Pilih salah satu.

[19] Pilih salah satu.

[20] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaiannya Penggugat menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut gugatannya diajukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka menurut ketentuan Pasal 171 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor …….. /Pdt.G/ 20..../PA/MS…… ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah [21] ..... untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

[21] Pilih salah satu

Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……..

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

TEMPLATE PUTUSAN INFAQ
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH

G.1. *Putusan Infaq Kabul*

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **……..** antara:

FULAN BIN FULAN[4], NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[5], bertempat tinggal … …, dalam hal ini memberi kuasa kepada … … advokat[6], berkantor … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[7] tanggal ... .;

Penggugat;

Lawan : [8]

1. **FULANTO BIN FULAN**, NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[9], bertempat tinggal … …,

   Tergugat I;

2. **FULANO BIN FULAN**, NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[10], bertempat tinggal … …,

   Tergugat II;

   Para Tergugat dalam hal ini memberi kuasa kepada … …, advokat[11], berkantor di … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[12] tanggal ... .;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] *Identitas Nama Huruf Kapital*
[5] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[6] *Kuasa Insidentil menyesuaikan*
[7] *Nomor surat kuasa dan tanggal*
[8] *Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)*
[9] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[10] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'íyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah …… Nomor …./Pdt.G/20…/PA/MS…., tanggal ……, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

-------- posita dan petitum gugatan[13] ----------

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:[14].....;

---------- salin jawaban ----------

Bahwa atas jawaban para Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat, para Tergugat mengajukan duplik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

---

[11] *Kuasa Insidentil menyesuaikan*

[12] *Nomor surat kuasa dan tanggal*

[13] *-salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :*

[14] *Salin jawaban termasuk eksepsi*

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi)[15], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……;
   - Bahwa ……;
2. .....……. (isi data saksi)[16], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……;
   - Bahwa ……..;

Bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. …….....dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi)[17], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….;
   - Bahwa …….dst;
2. .....……. (isi data saksi)[18], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….;
   - Bahwa ……..dst;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

[15] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[16] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[17] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[18] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[19] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah : ……..[20]

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal .....

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

---

[19] Pilih salah satu.

[20] *Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa*

Menimbang, bahwa bukti P.1 (… … …) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[21] ……;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (……) sebagai akta di bawah tangan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR / Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum[22]

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……;
2. ……..…….dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Mengenai …….

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai …….

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

[21] *Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu*
[22] *Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian*

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai ……..

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:[23]

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan ... ...;
3. Menetapkan.....;
4. Menghukum …….;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **... ...** tanggal **... ...** Masehi, oleh kami **... ...** sebagai Ketua Majelis, **... ...** dan **... ...** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ... ... tanggal ... ... Masehi bertepatan dengan tanggal ... ... Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

[23] *Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua.*

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ... ... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.[24]

Ketua Majelis,

……

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00 (……. rupiah);

[24] *Penyebutan Pihak dalam kaki putusan disesuaikan dengan kehadiran para Pihak di persidangan.*

G.2. Putusan infaq, ditolak

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa infaq antara:

FULAN BIN FULANA[3], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..……..;[5]

Penggugat;

Lawan:[6]

FULANDI BIN FULANO[7], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[8], bertempat tinggal di ……. RT. … RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..……..;[9]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[10] ……[11], para Advokat[12], berkantor di ……..(diisi alamat

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[7] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[8] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[9] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[10] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[11] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[12] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[13]……., **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[14] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[15] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[16] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, tidak mengajukan suatu bukti apapun;

Bahwa Penggugat, dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

---

[13] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[14] Pilih salah satu.
[15] Pilih salah satu.
[16] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah : ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal .....;[17]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya tidak mengajukan suatu bukti apapun, maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hari ini sejumlah Rp00.000,00 (…….….rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

[17] Pengakuan murni.

Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. ……..

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

G.3. *Infaq NO, Eksepsi Kabul*

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **……** antara:

FULAN BIN FULAN[4], NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[5], bertempat tinggal … …; Dalam hal ini memberi kuasa kepada … … advokat[6], berkantor … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[7] tanggal ... .;

Penggugat;

Lawan : [8]

FULANO BIN FULAN, NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[9], bertempat tinggal … …;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada … …, advokat[10], berkantor di … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[11] tanggal ... .;

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'íyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] *Identitas Nama Huruf Kapital*
[5] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[6] *Kuasa Insidentil menyesuaikan*
[7] *Nomor surat kuasa dan tanggal*
[8] *Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)*
[9] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[10] *Kuasa Insidentil menyesuaikan*
[11] *Nomor surat kuasa dan tanggal*

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah …… Nomor …./Pdt.G/20…/PA/MS…., tanggal ……, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

-------- posita dan petitum gugatan[12] ----------

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal ……., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban dan eksepsi sebagai berikut:[13].....;

---------- salin jawaban ----------

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat:
   1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat …….....bukti T.1;
   2. …….…….....;
B. Saksi:
   1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……;
      - Bahwa……....dst;

[12]*-salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :*

[13]*Salin jawaban termasuk eksepsi*

2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……;
   - Bahwa……....dst;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah diberikan kesempatan oleh Majelis namun Penggugat tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[14] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah : ……..[15]

---

[14] Pilih salah satu.

[15] *Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa*

[9] *Pengakuan murni.*

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dalam jawaban pada pokoknya menyampaikan eksepsi tentang…… dengan alasan.....;

Bahwa bukti…….dst;

Bahwa oleh karenanya yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....;

Fakta Hukum[16]

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……;
2. ……..……dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Mengenai ……

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Petitum Mengenai ……..

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakana tidak dapat diterima;

[16] *Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian*

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:[17]

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah …..... tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

[17] *Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua.*

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

G.4. Putusan Infaq, Gugur

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa infaq antara:

FULAN BIN FULANI[3], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……, bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..……..;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……[7], para Advokat[8], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9] ……., **Penggugat**[10];

Lawan:[11]

FULANAH BINTI FULANO[12], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[13], bertempat tinggal di ……. RT. … RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..……..;[14]

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Pilih salah satu.
[11] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[12] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[13] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[14] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[15] ……[16], para Advokat[17], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[18]……., **Tergugat**[19];

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[20] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[21] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[22] ……

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh ……, Jurusita pada Pengadilan Agama ……Nomor ... tanggal ... dan Nomor ... tanggal ... yang dibacakan di persidangan, sedangkan para Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

---

[15] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[16] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[17] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[18] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[19] Pilih salah satu.

[20] Pilih salah satu.

[21] Pilih salah satu.

[22] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah : ……;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan duduk perkara di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan Nomor ... tanggal …….. dan Nomor ... tanggal ……., tidak hadir dan ternyata tidak datangnya Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga berdasrkan ketentuan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (……..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	……..

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

G.5, Putusan Infaq, Verstek, kabul

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ……. antara:

FULAN BIN FULANI[3], NIK…...., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat[8], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]……;

Penggugat[10];

Lawan:[11]

FULANAH BINTI FULANO[12], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[13], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Pilih salah satu.
[11] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[12] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[13] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan ……
Kabupaten/Kota……..……..;[14]

Tergugat[15];

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[16] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[17] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[18] ……

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal ……....., dan tanggal ……..... telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan memusyawarahkan perkaranya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

[14] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[15] Pilih salah satu.
[16] Pilih salah satu.
[17] Pilih salah satu.
[18] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

B. Saksi:

1. ..... (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..;
   - Bahwa……..dst;
2. ..... (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..;
   - Bahwa……..dst;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat *(descente)* pada tanggal ……, dan ditemukan fakta sebagai berikut:[19]

1. ……..;
2. …….. dst;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor …… tanggal ……. dan Nomor …… tanggal …….yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

[19] *Bila ada sidang ditempat (discente).*

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah……..;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: ……. (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P……(……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[20] .....;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa ……..;

Tentang Sidang Ditempat *(Descente)*[21]

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat *(descente),* maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…… dst;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

---

[20] Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

[21] *Bila objek yang dilakukan pemeriksaan setempat (discente) digugat dalam gugatan rekonvensi.*

1. ……..……;

2. ……...dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang ……..

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang ……, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal …… Undang-undang Nomor …… Tahun ……. *jo*. Pasal ……. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Petitum Tentang …….

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang ……., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Petitum Tentang ……..

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang ……, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan ……dst;
4. Menghukum Tergugat untuk .....dst;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
.....	.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ……. antara:

FULAN BIN FULANI[3], NIK…...., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat[8], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]…….;

Penggugat/Tergugat Intervensi I[10];

Lawan:[11]

FULANE BIN FULANI[12], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[13], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Pilih salah satu.
[11] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[12] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[13] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..……..;[14]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[15] ……[16], para Advokat[17], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[18]……., **Tergugat/Tergugat Intervensi II**[19];

Dan:[20]

FULANI BINTI FULANA[21], NIK…….., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan …….[22], bertempat tinggal di ……. RT. … RW. …… Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..……. Kabupaten/Kota……....;[23]

Penggugat Intervensi;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[24] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[25] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……**Salin posita dan petitum**[26] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha

---

[14] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[15] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[16] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[17] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[18] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[19] Pilih salah satu.

[20] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).

[21] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[22] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

[23] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[24] Pilih salah satu.

[25] Pilih salah satu.

[26] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator ....., sebagaimana laporan mediator tanggal ……., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[27]

……**salin jawaban**……

Bahwa atas persengketaan Penggugat dan Tergugat tersebut, diajukan gugatan intervensi pada pokoknya sebagai berikut:[28]

……**Salin posita dan petitum gugatan intervensi**……

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan intervensi, Tergugat Intervensi I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

……**Salin jawaban Tg Intervensi I**……

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan intervensi, Tergugat Intervensi II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

…… **Salin jawaban Tg Intervensi II**……

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Intervensi I dan II tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I dan II mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I[29] untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....dst;
   3. ……. dst;

[27] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[28] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[29] Pilih salah satu.

4. Fotokopi ……..... diberi tanda TI.I.1;
5. …….. dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi)[30], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….
   - Bahwa …….
2. .....……. (isi data saksi)[31], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….
   - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat/Tergugat Intervensi II[32] untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. ……..dst;
3. ……. dst;
4. Fotokopi ……..... diberi tanda TI.II.1;
5. …….. dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi)[33], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……..
   - Bahwa ……
2. .....……. (isi data saksi)[34], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….
   - Bahwa ……..

Bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

---

[30] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[31] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[32] Pilih salah satu.
[33] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[34] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda PI.1;
2. …….....dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi)[35], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……..
   - Bahwa ……
2. .....……. (isi data saksi)[36], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….
   - Bahwa ……..

Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[37] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator

[35] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[36] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[37] Pilih salah satu.

tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[38]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[39] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat/Pemohon[40] berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..…..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[41] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..…..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[42] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[43], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena

[38] Pengakuan murni
[39] Pilih salah satu.
[40] Pilih salah satu.
[41] Pilih salah satu.
[42] Pilih salah satu.
[43] Pilih salah satu.

itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[44] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[45] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[46], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa……..;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon[47] dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[48]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang ……. Harus ditolak;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang ……. Harus ditolak;

---

[44] Pilih salah satu.
[45] Pilih salah satu.
[46] Pilih salah satu.
[47] Pilih salah satu.
[48] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang ……. Harus ditolak;

Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[49]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[50] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PI.1 sampai dengan PI. ….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti PI.1 (……..……..…) dan PI.2. (…….…..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[51] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) dari memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[52] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[53], sehingga membuktikan bahwa ……..;

---

[49] Pengakuan murni
[50] Pilih salah satu.
[51] Pilih salah satu.
[52] Pilih salah satu.
[53] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi I untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TI.I.1 sampai dengan TI.I….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti TI.I.1 (……) dan TI.I.2 (……..……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[54] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[55] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[56], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi II untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TI.II.1 sampai dengan TI.II….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti TI.II.1 (……..……) dan TI.II.2 (……..…..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[57] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[58] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[59], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……;

---

[54] Pilih salah satu.
[55] Pilih salah satu.
[56] Pilih salah satu.
[57] Pilih salah satu.
[58] Pilih salah satu.
[59] Pilih salah satu.

2. Bahwa …….. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Intervensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[60]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang ……. dikabulkan;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang ……. dikabulkan;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (……)/Hakim Anggota (…….)[61] menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa …… (diisi pendapat/*dissenting opinion*);[62]

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal …….. Undang-Undang Nomor …… Tahun ……. tentang ……, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor …….. Tahun …… dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ……. Tahun …….., Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

---

[60] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i serta fatwa DSN (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).
[61] Pilih salah satu.
[62] Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.

Menimbang, bahwa[63] ……..;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg,[64], maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;[65)]

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Intervensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi sebagian/seluruhnya[66];
2. Menyatakan …….. berupa uang sejumlah Rp..... tanggal ..... , batal demi hukum;
3. Menyatakan perbuatan infaq berupa uang sejumlah Rp. ....., adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai sejumlah uang tersebut supaya menyerahkan kepada …….;

Dalam Pokok Perkara dan Intervensi

- Menghukum Penggugat/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (……. rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

……

[63] Diisi pendapat akhir putusan dan pertimbangan yang benar menurut Majelis.
[64] Pilih salah satu.
[65] Pertimbangan biaya perkara non perkawinan.
[66] Pilih salah satu.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

G.7. Putusan Infaq Kabul, Eksepsi & Intervensi Tolak

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ……. antara:

FULAN BIN FULANI[3], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..……..;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat [8] , berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]…….;

Penggugat;

Lawan

FULANAH BINTI FULANO [10] , NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[11], bertempat tinggal di ……. RT. … RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan ……..

Kabupaten/Kota……..……..;[12]

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[11] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[12] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: [13] …… [14], para Advokat [15], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus [16] ……., **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[17] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah [18] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[19] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[20]

……salin jawaban……

Bahwa di antara jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya perkara *a quo* bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ……;

Bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor ……/Pdt.G/20…./PA/MS….., tanggal ……. Masehi

[13] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[14] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[15] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[16] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[17] Pilih salah satu.

[18] Pilih salah satu.

[19] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

[20] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

bertepatan dengan tanggal ……. Hijriah, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Bahwa atas persengketaan Penggugat dan Tergugat tersebut, diajukan gugatan intervensi pada pokoknya sebagai berikut:[21]

……salin posita dan petitum gugatan intervensi……

Bahwa terhadap intervensi dari Penggugat Intervensi tersebut Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor ……. tanggal …….. Masehi bertepatan dengan tanggal ……. Hijriah, pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Intervensi;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;
   3. Fotokopi ……..... diberi tanda TR.1;
   4. ……. dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi) [22] , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. .....……. (isi data saksi) [23] , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

[21] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[22] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[23] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. …….....dst;
3. Fotokopi ……..... diberi tanda PR.1;
4. ……. dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi) [24] , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….. dst;
2. .....……. (isi data saksi) [25] , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….
   - Bahwa ……..

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[26] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi

[24] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[25] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[26] Pilih salah satu.

tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang ……, dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor…../Pdt.G/20…./PA/MS……., tanggal ……. Masehi bertepatan dengan tanggal ……Hijriah, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi Penggugat Intervensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara *a quo* telah diajukan gugatan intervensi, dan terhadap gugatan intervensi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor…../Pdt.G/20…./PA/MS……., tanggal ……. Masehi bertepatan dengan tanggal ……Hijriah, yang pada pokoknya menolak gugatan intervensi Penggugat Intervensi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[27]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[28] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

[27] Pengakuan murni
[28] Pilih salah satu.

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[29] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[30] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[31], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[32] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg [33] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg [34] , sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon[35] dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[36]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

---

[29] Pilih salah satu.
[30] Pilih salah satu.
[31] Pilih salah satu.
[32] Pilih salah satu.
[33] Pilih salah satu.
[34] Pilih salah satu.
[35] Pilih salah satu.
[36] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang …….. dikabulkan;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang ……. dikabulkan;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (……)/Hakim Anggota (…….)[37] menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa …… (diisi pendapat/*dissenting opinion*);[38]

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal …….. Undang-Undang Nomor …… Tahun ……. tentang ……, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor …….. Tahun …… dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ……. Tahun …….., Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa[39] ……..;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg,[40], maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

---

[37] Pilih salah satu.
[38] Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.
[39] Diisi pendapat akhir putusan dan pertimbangan yang benar menurut Majelis.
[40] Pilih salah satu.

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

i. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian/seluruhnya[41];
2. ……. dst;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

[41] Pilih salah satu.

G.8.Infaq Damai dengan Akta

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini ..... tanggal ....., dalam persidangan PA/MS.....[1] yang terbuka untuk umum memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

FULAN BIN FULANI[2], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[3] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[4] ……..[5], para Advokat[6], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[7] tanggal……....;

Penggugat;

Selanjutnya **disebut Pihak Pertama**;

Lawan

FULANAH BINTI FULANO[8], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[9], bertempat tinggal di ……. RT. … RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: ……..……., para Advokat[10], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[11] tanggal .....

---

[1] Pilih salah satu
[2] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[3] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[4] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[5] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[6] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[7] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[8] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[9] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[10] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[11] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

Tergugat;

Selanjutnya **disebut Pihak Kedua**;

Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri gugatan ..... yang diajukan oleh Penggugat/Pihak Pertama dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator ..... (Hakim ..... PA/MS ..... tersebut[12]), dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan secara tertulis tanggal ..... yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 1

.....

Pasal 2

..... dts. [13]

Demikian …….dst;

PUTUSAN

Nomor[14] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[15].....

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa (…..biaya perkara…..);

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor ..... Tahun .....[16] serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

[12] Bila Mediatornya hakim.
[13] Isi perdamaian yang termuat dalam Perdamain para pihak seluruhnya dimuat.
[14] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[15] Pilih salah satu.
[16] Disesuaikan dengan peraturannya jika terjadi perubahan

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat (**.....**) dan Tergugat (**.....**) untuk mentaati isi kesepakatan tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp .....000,00 (..... ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

G.9. Putusan Infaq, Cabut

PENETAPAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ……. antara:

FULAN BIN FULANI[3], NIK…...., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat[8], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]…….;

Penggugat[10];

Lawan:[11]

FULANAH BINTI FULANO[12], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[13], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Pilih salah satu.
[11] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[12] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[13] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..……..;[14]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[15] ……[16], para Advokat[17], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[18]……., **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[19] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[20] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[21] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., dan sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian;

Bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

---

[14] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[15] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[16] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[17] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[18] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[19] Pilih salah satu.

[20] Pilih salah satu.

[21] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaiannya Penggugat menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut gugatannya diajukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka menurut ketentuan Pasal 171 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor …….. /Pdt.G/ 20..../PA/MS…… ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah [22] ..... untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal

[22] Pilih salah satu

..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

……

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……..…

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10 .000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

TEMPLATE PUTUSAN SHADAQOH
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **……..** antara:

FULAN BIN FULAN[4], NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[5], bertempat tinggal … …, dalam hal ini memberi kuasa kepada … … advokat[6], berkantor … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[7] tanggal ... .;

Penggugat;

Lawan : [8]

1. **FULANTO BIN FULAN**, NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[9], bertempat tinggal … …,

   Tergugat I;

2. **FULANO BIN FULAN**, NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[10], bertempat tinggal … …,

   Tergugat II;

   Para Tergugat dalam hal ini memberi kuasa kepada … …, advokat[11], berkantor di … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[12] tanggal ... .;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] *Identitas Nama Huruf Kapital*
[5] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[6] *Kuasa Insidentil menyesuaikan*
[7] *Nomor surat kuasa dan tanggal*
[8] *Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)*
[9] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[10] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'íyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah …… Nomor …./Pdt.G/20…/PA/MS…., tanggal ……, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

-------- posita dan petitum gugatan[13] ----------

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:[14].....;

---------- salin jawaban ----------

Bahwa atas jawaban para Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat, para Tergugat mengajukan duplik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

---

[11] *Kuasa Insidentil menyesuaikan*

[12] *Nomor surat kuasa dan tanggal*

[13] *-salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :*

[14] *Salin jawaban termasuk eksepsi*

B. Saksi:

1. ..... (isi data saksi)[15], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……;
   - Bahwa ……;
2. ..... (isi data saksi)[16], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……;
   - Bahwa ……..;

Bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. …….....dst;

B. Saksi:

1. ..... (isi data saksi)[17], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……;
   - Bahwa …….dst;
2. ..... (isi data saksi)[18], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……;
   - Bahwa ……..dst;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

[15] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[16] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[17] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[18] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[19] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah : ……..[20]

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal .....[21]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

---

[19] Pilih salah satu.

[20] *Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa*

[9] *Pengakuan murni.*

Menimbang, bahwa bukti P.1 (… … …) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[22] ……;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (……) sebagai akta di bawah tangan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR / Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum[23]

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……;
2. ……..…….dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Mengenai …….

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai …….

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

[22] *Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu*
[23] *Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian*

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai ……..

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:[24]

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan ... ...;
3. Menetapkan.....;
4. Menghukum …….;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **... ...** tanggal **... ...** Masehi, oleh kami **... ...** sebagai Ketua Majelis, **... ...** dan **... ...** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ... ... tanggal ... ... Masehi bertepatan dengan tanggal ... ... Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

[24] *Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua.*

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ... ... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.[25]

Ketua Majelis,

……

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00 (……. rupiah);

[25] *Penyebutan Pihak dalam kaki putusan disesuaikan dengan kehadiran para Pihak di persidangan.*

H.2. Putusan Shadaqoh, ditolak

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa …….. antara:

FULAN BIN FULANA[3], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……, bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..……..;[5]

Penggugat;

Lawan:[6]

FULANDI BIN FULANO[7], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[8], bertempat tinggal di ……. RT. … RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..……..;[9]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[10] ……[11], para Advokat[12], berkantor di ……..(diisi alamat

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[7] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[8] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[9] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[10] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[11] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[12] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[13]……., **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[14] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[15] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[16] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, tidak mengajukan suatu bukti apapun;

Bahwa Penggugat, dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

---

[13] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[14] Pilih salah satu.
[15] Pilih salah satu.
[16] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah : ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal .....;[17]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya tidak mengajukan suatu bukti apapun, maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hari ini sejumlah Rp00.000,00 (…….….rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

[17] Pengakuan murni.

Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. ……..

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

H.3. *Shadaqoh NO, Eksepsi*

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **……** antara:

FULAN BIN FULAN[4], NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[5], bertempat tinggal … …; Dalam hal ini memberi kuasa kepada … … advokat[6], berkantor … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[7] tanggal ... .;

Penggugat;

Lawan : [8]

FULANO BIN FULAN, NIK … … tempat dan tanggal lahir ... , agama Islam, pendidikan … …, pekerjaan … …[9], bertempat tinggal … …;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada … …, advokat[10], berkantor di … … (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[11] tanggal ... .;

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'íyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] *Identitas Nama Huruf Kapital*
[5] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[6] *Kuasa Insidentil menyesuaikan*
[7] *Nomor surat kuasa dan tanggal*
[8] *Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)*
[9] *Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci*
[10] *Kuasa Insidentil menyesuaikan*
[11] *Nomor surat kuasa dan tanggal*

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah …… Nomor …./Pdt.G/20…/PA/MS…., tanggal ……, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

-------- posita dan petitum gugatan[12] ----------

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal ……., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban dan eksepsi sebagai berikut:[13].....;

---------- salin jawaban ----------

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat:
   1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat …….....bukti T.1;
   2. …….…….....;

B. Saksi:
   1. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa……;
      - Bahwa……....dst;

---

[12] *-salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat sebagai berikut :*

[13] *Salin jawaban termasuk eksepsi*

2. .....……. (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……;
   - Bahwa……....dst;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah diberikan kesempatan oleh Majelis namun Penggugat tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[14] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah : ……..[15]

[14] Pilih salah satu.
[15] *Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa*
[9] *Pengakuan murni.*

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dalam jawaban pada pokoknya menyampaikan eksepsi tentang…… dengan alasan.....;

Bahwa bukti…….dst;

Bahwa oleh karenanya yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....;

Fakta Hukum[16]

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……;
2. ……..……dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa .....;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:[17]

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ..... tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

---

[16] *Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian*

[17] *Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua.*

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……..….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

H.4. Putusan Shadaqoh, Gugur

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa ……. antara:

FULAN BIN FULANI[3], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……, bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..……..;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……[7], para Advokat[8], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9] ……., **Penggugat**[10];

Lawan:[11]

FULANAH BINTI FULANO[12], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[13], bertempat tinggal di ……. RT. … RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..……..;[14]

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Pilih salah satu.
[11] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[12] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[13] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[14] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[15] ……[16], para Advokat[17], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[18]……., **Tergugat**[19];

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[20] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[21] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[22] ……

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh ……, Jurusita pada Pengadilan Agama ……Nomor ... tanggal ... dan Nomor ... tanggal ... yang dibacakan di persidangan, sedangkan para Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

---

[15] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[16] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[17] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[18] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[19] Pilih salah satu.

[20] Pilih salah satu.

[21] Pilih salah satu.

[22] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah : …….;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan duduk perkara di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan Nomor ... tanggal ……. dan Nomor ... tanggal ……., tidak hadir dan ternyata tidak datangnya Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga berdasrkan ketentuan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (……..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	……..

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

H.5, Putusan Shadaqoh, Verstek, kabul

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ……. antara:

FULAN BIN FULANI[3], NIK…...., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……, bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat[8], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]……;

Penggugat[10];

Lawan:[11]

FULANAH BINTI FULANO[12], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[13], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Pilih salah satu.
[11] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[12] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[13] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan ……
Kabupaten/Kota……..……..;[14]

Tergugat[15];

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[16] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[17] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[18] ……

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal ……....., dan tanggal ……..... telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan memusyawarahkan perkaranya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;

[14] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[15] Pilih salah satu.
[16] Pilih salah satu.
[17] Pilih salah satu.
[18] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

B. Saksi:

1. ..... (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..;
   - Bahwa……..dst;
2. ..... (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa……..;
   - Bahwa……..dst;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat *(descente)* pada tanggal ……, dan ditemukan fakta sebagai berikut:[19]

1. ……..;
2. …….. dst;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor …… tanggal ……. dan Nomor …… tanggal …….yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

[19] *Bila ada sidang ditempat (discente).*

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah……..;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: ……. (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P……(……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[20] .....;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa ……..;

Tentang Sidang Ditempat *(Descente)*[21]

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat *(descente),* maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…… dst;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

---

[20] Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

[21] *Bila objek yang dilakukan pemeriksaan setempat (discente) digugat dalam gugatan rekonvensi.*

1. ……..……;

2. ……...dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang ……..

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang ……, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal …… Undang-undang Nomor …… Tahun ……. *jo*. Pasal ……. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Petitum Tentang …….

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang ……., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Petitum Tentang ……..

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang ……, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan ……dst;
4. Menghukum Tergugat untuk .....dst;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
.....	.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

H.6. Putusan Shadaqoh Tolak, Intervensi Kabul

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ……. antara:

FULAN BIN FULANI[3], NIK…...., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat[8], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]…….;

Penggugat/Tergugat Intervensi I[10];

Lawan:[11]

FULANE BIN FULANI[12], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[13], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Pilih salah satu.
[11] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[12] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[13] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..……..;[14]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[15] ……[16], para Advokat[17], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[18]……., **Tergugat/Tergugat Intervensi II**[19];

Dan:[20]

FULANI BINTI FULANA[21], NIK…….., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan …….[22], bertempat tinggal di ……. RT. … RW. …… Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..……. Kabupaten/Kota……....;[23]

Penggugat Intervensi;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[24] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ……. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[25] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……**Salin posita dan petitum**[26] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha

---

[14] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[15] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[16] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[17] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[18] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[19] Pilih salah satu.

[20] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).

[21] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[22] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

[23] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[24] Pilih salah satu.

[25] Pilih salah satu.

[26] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator ....., sebagaimana laporan mediator tanggal ……., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[27]

……**salin jawaban**……

Bahwa atas persengketaan Penggugat dan Tergugat tersebut, diajukan gugatan intervensi pada pokoknya sebagai berikut:[28]

……**Salin posita dan petitum gugatan intervensi**……

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan intervensi, Tergugat Intervensi I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

……**Salin jawaban Tg Intervensi I**……

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan intervensi, Tergugat Intervensi II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

…… **Salin jawaban Tg Intervensi II**……

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Intervensi I dan II tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I dan II mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I[29] untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....dst;
   3. ……. dst;

[27] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[28] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[29] Pilih salah satu.

4. Fotokopi ……..... diberi tanda TI.I.1;
5. …….. dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi)[30], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……
2. .....……. (isi data saksi)[31], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat/Tergugat Intervensi II[32] untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. ……..…….....dst;
3. ……. dst;
4. Fotokopi ……..... diberi tanda TI.II.1;
5. …….. dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi)[33], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……..
   - Bahwa ……
2. .....……. (isi data saksi)[34], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….
   - Bahwa ……..

Bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

---

[30] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[31] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[32] Pilih salah satu.
[33] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[34] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda PI.1;
2. …….....dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi)[35], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……..
   - Bahwa ……
2. .....……. (isi data saksi)[36], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….
   - Bahwa ……..

Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[37] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator

[35] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[36] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[37] Pilih salah satu.

tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[38]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[39] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat/Pemohon[40] berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti **P.1** (……) dan **P.2** (……..…..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[41] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..…..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[42] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[43], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti **T.1** (……) dan **T.2** (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena

[38] Pengakuan murni
[39] Pilih salah satu.
[40] Pilih salah satu.
[41] Pilih salah satu.
[42] Pilih salah satu.
[43] Pilih salah satu.

itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[44] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[45] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[46], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa……..;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon[47] dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[48]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang ……. harus ditolak;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang ……. harus ditolak;

---

[44] Pilih salah satu.
[45] Pilih salah satu.
[46] Pilih salah satu.
[47] Pilih salah satu.
[48] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang ……. harus ditolak;

Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[49]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[50] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PI.1 sampai dengan PI. ….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti **PI.1** (……..……..…) dan **PI.2.** (…….…..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[51] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) dari memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[52] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[53], sehingga membuktikan bahwa ……..;

---

[49] Pengakuan murni
[50] Pilih salah satu.
[51] Pilih salah satu.
[52] Pilih salah satu.
[53] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi I untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TI.I.1 sampai dengan TI.I….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti **TI.I.1** (……) dan **TI.I.2** (……..……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[54] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[55] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[56], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi II untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TI.II.1 sampai dengan TI.II….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti **TI.II.1** (……..……) dan **TI.II.2** (…….…..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[57] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[58] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[59], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……;

---

[54] Pilih salah satu.
[55] Pilih salah satu.
[56] Pilih salah satu.
[57] Pilih salah satu.
[58] Pilih salah satu.
[59] Pilih salah satu.

2. Bahwa …….. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Intervensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[60]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang ……. dikabulkan;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang ……. dikabulkan;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (……)/Hakim Anggota (…….)[61] menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa …… (diisi pendapat/*dissenting opinion*);[62]

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal …….. Undang-Undang Nomor …… Tahun ……. tentang ……, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor …….. Tahun …… dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ……. Tahun …….., Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

---

[60] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i serta fatwa DSN (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).
[61] Pilih salah satu.
[62] Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.

Menimbang, bahwa[63] ……..;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg,[64], maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;[65)]

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Intervensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi sebagian/seluruhnya[66];
2. Menyatakan …….. berupa uang sejumlah Rp..... tanggal ..... , batal demi hukum;
3. Menyatakan perbuatan shadaqoh berupa uang sejumlah Rp. ....., adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai sejumlah uang tersebut supaya menyerahkan kepada …….;

Dalam Pokok Perkara dan Intervensi

- Menghukum Penggugat/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (……. rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

---

[63] Diisi pendapat akhir putusan dan pertimbangan yang benar menurut Majelis.
[64] Pilih salah satu.
[65] Pertimbangan biaya perkara non perkawinan.
[66] Pilih salah satu.

Ketua Majelis,

……

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

H.7. Putusan Shadaqoh Kabul, Eksepsi & Intervensi Tolak

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ……. antara:

FULAN BIN FULANI[3], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..……..;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat [8] , berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]…….;

Penggugat;

Lawan

FULANAH BINTI FULANO [10] , NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[11], bertempat tinggal di ……. RT. … RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan ……..

Kabupaten/Kota……..……..;[12]

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[11] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[12] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: [13] …… [14], para Advokat [15], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus [16] ……., **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[17] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah [18] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[19] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[20]

……salin jawaban……

Bahwa di antara jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya perkara *a quo* bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ……;

Bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor ……/Pdt.G/20…./PA/MS….., tanggal ……. Masehi

[13] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[14] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[15] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[16] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[17] Pilih salah satu.

[18] Pilih salah satu.

[19] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

[20] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

bertepatan dengan tanggal ……. Hijriah, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Bahwa atas persengketaan Penggugat dan Tergugat tersebut, diajukan gugatan intervensi pada pokoknya sebagai berikut:[21]

……salin posita dan petitum gugatan intervensi……

Bahwa terhadap intervensi dari Penggugat Intervensi tersebut Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor ……. tanggal …….. Masehi bertepatan dengan tanggal ……. Hijriah, pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Intervensi;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. ……dst;
   3. Fotokopi ……..... diberi tanda TR.1;
   4. ……. dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi) [22] , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. .....……. (isi data saksi) [23] , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

[21] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[22] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[23] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. …….....dst;
3. Fotokopi ……..... diberi tanda PR.1;
4. ……. dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi) [24] , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….. dst;
2. .....……. (isi data saksi) [25] , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….
   - Bahwa ……..

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[26] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi

[24] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[25] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[26] Pilih salah satu.

tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang ……, dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor…../Pdt.G/20…./PA/MS……., tanggal ……. Masehi bertepatan dengan tanggal ……Hijriah, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi Penggugat Intervensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara *a quo* telah diajukan gugatan intervensi, dan terhadap gugatan intervensi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor…../Pdt.G/20…./PA/MS……., tanggal ……. Masehi bertepatan dengan tanggal ……Hijriah, yang pada pokoknya menolak gugatan intervensi Penggugat Intervensi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[27]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[28] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

[27] Pengakuan murni
[28] Pilih salah satu.

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[29] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[30] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[31], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[32] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg [33] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg [34] , sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon[35] dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[36]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

---

[29] Pilih salah satu.
[30] Pilih salah satu.
[31] Pilih salah satu.
[32] Pilih salah satu.
[33] Pilih salah satu.
[34] Pilih salah satu.
[35] Pilih salah satu.
[36] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang …….. dikabulkan;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang ……. dikabulkan;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (……)/Hakim Anggota (……)[37] menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa …… (diisi pendapat/*dissenting opinion*);[38]

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal …….. Undang-Undang Nomor …… Tahun ……. tentang ……, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor …….. Tahun …… dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ……. Tahun …….., Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa[39] ……..;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg,[40], maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

---

[37] Pilih salah satu.
[38] Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.
[39] Diisi pendapat akhir putusan dan pertimbangan yang benar menurut Majelis.
[40] Pilih salah satu.

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian/seluruhnya[41];
2. ……. dst;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

[41] Pilih salah satu.

H.8.Shadaqoh Damai dengan Akta

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini ..... tanggal ....., dalam persidangan PA/MS.....[1] yang terbuka untuk umum memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

FULAN BIN FULANI[2], NIK…...., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[3] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[4] ……..[5], para Advokat[6], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[7] tanggal……....;

Penggugat;

Selanjutnya **disebut Pihak Pertama**;

Lawan

FULANAH BINTI FULANO[8], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[9], bertempat tinggal di ……. RT. … RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: ……..……., para Advokat[10], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap),

---

[1] Pilih salah satu

[2] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[3] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

[4] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[5] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[6] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[7] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[8] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[9] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

[10] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

berdasarkan Surat Kuasa Khusus[11] tanggal .....

Tergugat;

Selanjutnya **disebut Pihak Kedua**;

Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri gugatan ..... yang diajukan oleh Penggugat/Pihak Pertama dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator ..... (Hakim ..... PA/MS ..... tersebut[12]), dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan secara tertulis tanggal ..... yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 1

.....

Pasal 2

..... dts. [13]

Demikian …….dst;

PUTUSAN

Nomor[14] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[15].....

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa (…..biaya perkara…..);

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor ..... Tahun .....[16] serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

---

[11] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[12] Bila Mediatornya hakim.
[13] Isi perdamaian yang termuat dalam Perdamain para pihak seluruhnya dimuat.
[14] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[15] Pilih salah satu.
[16] Disesuaikan dengan peraturannya jika terjadi perubahan

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat (**.....**) dan Tergugat (**.....**) untuk mentaati isi kesepakatan tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp .....000,00 (..... ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

H.9. Putusan Shadaqoh, Cabut

PENETAPAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ……. antara:

FULAN BIN FULANI[3], NIK…...., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[4] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….;[5]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat[8], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]…….;

Penggugat[10];

Lawan:[11]

FULANAH BINTI FULANO[12], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[13], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[5] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Pilih salah satu.
[11] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[12] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[13] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..……..;[14]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[15] ……[16], para Advokat[17], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[18]……., **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[19] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[20] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[21] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., dan sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian;

Bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

---

[14] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[15] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[16] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[17] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[18] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[19] Pilih salah satu.

[20] Pilih salah satu.

[21] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaiannya Penggugat menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut gugatannya diajukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka menurut ketentuan Pasal 171 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor …….. /Pdt.G/ 20..../PA/MS…… ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah [22] ..... untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal

[22] Pilih salah satu

..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

……

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……..…

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

TEMPLATE PUTUSAN EKONOMI SYARIAH
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH

I.1. Wanprestasi (Niet Ontvankelijke Verklard)

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa asuransi syariah[3] antara:

LKS KSU BMT[4] ....., berkedudukan di[5] ....., diwakili oleh ....., Ketua Pengurus[6];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……..[8], para Advokat[9], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10]…….;

Penggugat.

Lawan[11]

PT ASURANSI SYARIAH[12] ....., berkedudukan di[13] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[14]; [15]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[16] ……..[17], para Advokat[18], berkantor di ……..(diisi

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Diisi sesuai dengan sengketa bidang ekonomi syariah
[4] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[5] Alamat kantor badan hukum.
[6] Pengurus sesuai anggaran dasar dan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor :25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa *"pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan".*
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[8] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua :) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[12] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[13] Alamat kantor badan hukum.
[14] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.
[15] Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.

alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[19]……;

Tergugat.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[20] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[21] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

..... posita dan petitum[22] …….

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator ……. sebagaimana laporan mediator tanggal ……, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

---

[16] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[17] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[18] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[19] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[20] Pilih salah satu.

[21] Pilih salah satu.

[22]- Salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[23] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Cacat Formil

Menimbang, bahwa berdasarkan ……, maka gugatan Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklard)*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:[24]

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;[25]
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah ..... (…….);

[23] Pilih salah satu.
[24] Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua
[25] Apabila telah dilakukan penyitaan, harus dipertimbangkan dan diputuskan sita diperintahkan untuk diangkat kembali

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan ..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

I.2. Ekosyar Eksepsi Kewenangan Absolut ditolak, Eksepsi Prosesuil diterima, Gugatan NO

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa asuransi syariah[3] antara:

LKS KSU BMT[4] ....., berkedudukan di[5] ....., diwakili oleh ....., Ketua Pengurus[6];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……..[8], para Advokat[9], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10]…….;

Penggugat.

Lawan[11]

PT ASURANSI SYARIAH[12] ....., berkedudukan di[13] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[14]; [15]

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Diisi sesuai dengan sengketa bidang ekonomi syariah
[4] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[5] Alamat kantor badan hukum.
[6] Pengurus sesuai anggaran dasar dan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor :25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa *"pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan".*
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[8] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[12] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[13] Alamat kantor badan hukum.
[14] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.
[15] Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[16] ……..[17], para Advokat[18], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[19]……;

Tergugat.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[20] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[21] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

..... posita dan petitum[22] ……

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator …….sebagaimana laporan mediator tanggal ……, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

---

[16] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[17] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[18] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[19] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[20] Pilih salah satu.

[21] Pilih salah satu.

[22]- Salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[23] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor……../Pdt.G/ 20…./PA/MS…., tanggal ……. Masehi bertepatan dengan tanggal …….. Hijriyah, yang pada pokoknya menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi prosessuil mengenai[24] ……..;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:[25]

Bahwa …… dst.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil eksepsi Tergugat tentang hal ini dipandang beralasan menurut hukum. Oleh karena itu sepatutnya untuk diterima;

---

[23] Pilih salah satu.

[24] Diisi pokok-pokok eksespsinya. Exp = (gugatan Penggugat *obscuur libel*).

[25] *Dapat menggunakan rumusan telah diputus sela, atau bila belum diputus sela dan eksepsinya menyangkut pokok perkara, maka dapat dirumuskan eksepsi akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara.*

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklard)*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, berdasarkan Pasal 181 HIR/192 R.Bg, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:[26]

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;[27]
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (…….);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

……

[26] Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

[27] Apabila telah dilakukan penyitaan, harus dipertimbangkan dan diputuskan sita diperintahkan untuk diangkat kembali

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

I.3. Wanprestasi Tolak

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa asuransi syariah[3] antara:

LKS KSU BMT[4] ....., berkedudukan di[5] ....., diwakili oleh ....., Ketua Pengurus[6];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……..[8], para Advokat[9], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10]……;

Penggugat.

Lawan:[11]

1. **PT ASURANSI SYARIAH[12] .....,** berkedudukan di[13] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[14]; [15]

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah
[4] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[5] Alamat kantor badan hukum.
[6] Pengurus sesuai anggaran dasar dan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor :25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa *"pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan".*
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[8] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[12] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[13] Alamat kantor badan hukum.
[14] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.
[15] Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[16] ……..[17], para Advokat[18], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[19]……;

Tergugat I.

2. **FULAN BIN FULANI[20]**, NIK…...., tempat dan tanggal lahir ……..., agama……., pendidikan ……, pekerjaan[21] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..……..
Kabupaten/Kota…….……..;[22]

Tergugat II;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[23] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[24] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

…… posita dan petitum[25] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator ....., sebagaimana laporan mediator tanggal ……., akan tetapi tidak berhasil;

---

[16] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[17] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[18] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[19] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[20] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[21] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

[22] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[23] Pilih salah satu.

[24] Pilih salah satu.

[25] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[26]

…… salin jawaban ……

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[27], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. .....……. (isi data saksi)[28], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[29], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

[26] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[27] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[28] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[29] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

- Bahwa ……
- Bahwa ……

2. ..... (isi data saksi)[30], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ……
- Bahwa ……..

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[31] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah .....;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[32] *jo.*

[30] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[31] Pilih salah satu.
[32] Pilih salah satu.

Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.1. tentang ... dan P.2. tentang ... , Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat …….....dst;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi (.....) dan saksi (.....), Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut tersebut tidak memenuhi syarat …….....dst;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[33] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[34] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[35], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa……..;
2. Bahwa ……. dst;

Kesimpulan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak

[33] Pilih salah satu.
[34] Pilih salah satu.
[35] Pilih salah satu.

berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg,[36] Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:[37]

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;[38]
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (…….);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

[36] Pilih salah satu.

37 Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

38 Apabila telah dilakukan penyitaan, harus dipertimbangkan dan diputuskan sita diperintahkan untuk diangkat kembali

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa Lembaga Keuangan Mikro Syariah[3] antara:

LKS KSU BMT[4] ....., berkedudukan di[5] ....., diwakili oleh ....., Ketua Pengurus[6];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……..[8], para Advokat[9], berkantor di …….. (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10]……;

Penggugat.

Lawan:[11]

1. **PT ASURANSI SYARIAH .....,** berkedudukan[12] di ..., yang diwakili oleh ... Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..., S.H., Advokat, beralamat di Jalan..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah
[4] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[5] Alamat kantor badan hukum.
[6] Pengurus sesuai anggaran dasar dan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor :25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa "pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan".
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[8] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[12] Bila pihaknya perorangan menggunakan: bertempat tinggal

2. **FULAN BIN FULANI**[13], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama……., pendidikan ……, pekerjaan[14] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..…….. Kabupaten/Kota…….……..;[15]
Tergugat II;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[16] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[17] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[18] ……

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh ……, Jurusita pada Pengadilan Agama ……Nomor ... tanggal ... dan Nomor ... tanggal ... yang dibacakan di persidangan, sedangkan para Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah : …….;

---

[13] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[14] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[15] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[16] Pilih salah satu.
[17] Pilih salah satu.
[18] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan duduk perkara di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak …. (……) kali berdasarkan relaas panggilan Nomor ... tanggal ……. dan Nomor ... tanggal ……., tidak hadir dan ternyata tidak datangnya Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga berdasrkan ketentuan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (……. rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

I.5. Wanprestasi Akad Murabahah Kabul sebagian Tolak Selain & Selebihnya, Dissenting Opinion

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah[3] antara:

PT BANK SYARIAH[4] ....., berkedudukan di[5] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[6]; [7]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[8] ……..[9], para Advokat[10], berkantor di …….. (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[11]…….;

Penggugat.

Lawan :[12]

1. **FULAN BIN FULANI[13]**, NIK….., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[14] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. …

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah
[4] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[5] Alamat kantor badan hukum.
[6] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.
[7] Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.
[8] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[9] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[10] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[11] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[12] Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
[13] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[14] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..…….. Kabupaten/Kota……..……..;[15]
Tergugat I;

2. **FULAN BIN FULANI[16]**, NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[17] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan……. Kecamatan …..…….. Kabupaten/Kota ……..……..;[18]
Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberi kuasa kepada:[19] ……..[20], para Advokat[21], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[22]…….;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[23] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[24] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[25] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi

---

[15] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[16] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[17] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[18] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[19] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[20] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[21] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[22] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[23] Pilih salah satu.
[24] Pilih salah satu.
[25] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal ……., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[26]

……salin jawaban……

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[27], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. .....……. (isi data saksi)[28], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….dst;

[26] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[27] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[28] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

B. Saksi:

1. ..... (isi data saksi)[29], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……
2. ..... (isi data saksi)[30], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……..

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[31] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

[29] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[30] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[31] Pilih salah satu.

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut: ……..[32]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[33] *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P……. serta saksi-saksi, yaitu : ……..(nama saksi), , 2 …….(nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[34] *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[35] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[36], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta saksi-saksi, yaitu: 1 ……..; 2 …….;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[37] *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa ……..…;

---

[32] Pengakuan murni
[33] Pilih salah satu.
[34] Pilih salah satu.
[35] Pilih salah satu.
[36] Pilih salah satu.
[37] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[38] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[39], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[40]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang …… dikabulkan;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang …… dikabulkan;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

---

[38] Pilih salah satu.
[39] Pilih salah satu.
[40] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang …… harus ditolak;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (……)/Hakim Anggota (…….)[41] menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa …… (diisi pendapat/*dissenting opinion*);[42]

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal …….. Undang-Undang Nomor ……. Tahun ……. tentang ……, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor …….. Tahun …… dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ……. Tahun ……., Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa[43] ……..;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg.[44] para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:[45]

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor….

[41] Pilih salah satu.
[42] Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.
[43] Diisi pendapat akhir putusan dan pertimbangan yang benar menurut Majelis.
[44] Pilih salah satu.
[45] Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua.

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor ……. yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sejumlah Rp **……;**
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian materiil tersebut sejumlah Rp …….;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (……. rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00 (……. rupiah);

I.6. Wanprestasi Akad Musyarakah Kabul, Eksepsi Tolak

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa Lembaga Keuangan Mikro Syariah[3] antara:

LKS KSU BMT[4] ....., berkedudukan di[5] ....., diwakili oleh ....., Ketua Pengurus[6];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……..[8], para Advokat[9], berkantor di …….. (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10]……;

Penggugat.

Lawan :[11]

1. **FULAN BIN FULANI[12]**, NIK….., tempat dan tanggal lahir ……..., agama……, pendidikan ……, pekerjaan[13] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah
[4] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[5] Alamat kantor badan hukum.
[6] Pengurus sesuai anggaran dasar dan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor :25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa *"pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan".*
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[8] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
[12] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[13] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..……..
Kabupaten/Kota…….……..;[14]
Tergugat I;

2. **FULAN BIN FULANI**[15], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama…….., pendidikan ……, pekerjaan[16] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..……..
Kabupaten/Kota…….……..;[17]
Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberi kuasa kepada:[18] ……..[19], para Advokat[20], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[21]…….;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[22] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[23] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal …….., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[24] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi

---

[14] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[15] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[16] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[17] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[18] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[19] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[20] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[21] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[22] Pilih salah satu.
[23] Pilih salah satu.
[24] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

dengan mediator ....., sebagaimana laporan mediator tanggal ……., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[25]

……salin jawaban……

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[26], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. .....……. (isi data saksi)[27], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;

[25] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[26] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[27] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

B. Saksi:

1. ..... (isi data saksi)[28], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……
2. ..... (isi data saksi)[29], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……..

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[30] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

[28] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[29] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[30] Pilih salah satu.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi prosessuil mengenai[31] ……..;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:[32]

Bahwa ……dst.

Bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut: ……..[33]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[34] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[35] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1)

---

[31] Diisi pokok-pokok eksespsinya. Exp = (gugatan Penggugat *obscuur libel*).

[32] *Dapat menggunakan rumusan telah diputus sela, atau bila belum diputus sela dan eksepsinya menyangkut pokok perkara, maka dapat dirumuskan eksepsi akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara.*

[33] Pengakuan murni

[34] Pilih salah satu.

[35] Pilih salah satu.

HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[36] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[37], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[38] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[39] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[40], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[41]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

---

[36] Pilih salah satu.
[37] Pilih salah satu.
[38] Pilih salah satu.
[39] Pilih salah satu.
[40] Pilih salah satu.
[41] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (……)/Hakim Anggota (…….)[42] menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa …… (diisi pendapat/*dissenting opinion*);[43]

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal …….. Undang-Undang Nomor …… Tahun ……. tentang ……, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor …….. Tahun …… dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ……. Tahun …….., Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa[44] ……..;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg.[45] para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

---

[42] Pilih salah satu.
[43] Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.
[44] Diisi pendapat akhir putusan dan pertimbangan yang benar menurut Majelis.
[45] Pilih salah satu.

Amar Putusan

MENGADILI:[46]

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor….
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor …….yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sejumlah **Rp …….**
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian materiil tersebut sejumlah **……**
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp……. (…….).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

[46] Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua.

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

I.7. Wanprestasi Akad Ijarah Kabul, Eksepsi Tolak

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa Perbankan Syariah[3] antara:

PT BANK SYARIAH[4] ....., berkedudukan di[5] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[6]; [7]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[8] ……..[9], para Advokat[10], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[11]…….;

Penggugat.

Lawan :[12]

1. **FULAN BIN FULANI[13]**, NIK……..., tempat dan tanggal lahir ……., agama……, pendidikan ……, pekerjaan[14] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..……..;[15]
   Tergugat I;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah
[4] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[5] Alamat kantor badan hukum.
[6] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.
[7] Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.
[8] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[9] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[10] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[11] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[12] Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua(:)
[13] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[14] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[15] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

2. FULAN BIN FULANI[16], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama……, pendidikan ……, pekerjaan[17] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..……..;[18]

Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberi kuasa kepada:[19] ……..[20], para Advokat[21], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[22]…….;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[23] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[24] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[25] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator ....., sebagaimana laporan mediator tanggal ……., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

---

[16] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[17] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

[18] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[19] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[20] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[21] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[22] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[23] Pilih salah satu.

[24] Pilih salah satu.

[25] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[26]

……salin jawaban……

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
2. …….....dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi)[27], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……
2. .....……. (isi data saksi)[28], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. …….....dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi)[29], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……

[26] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[27] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[28] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[29] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

2. ..... (isi data saksi)[30], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……..

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[31] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi prosessuil mengenai[32] ……..;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:[33]

Bahwa ……dst.

---

[30] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[31] Pilih salah satu.
[32] Diisi pokok-pokok eksespsinya. Exp = (gugatan Penggugat *obscuur libel*).
[33] *Dapat menggunakan rumusan telah diputus sela, atau bila belum diputus sela dan eksepsinya menyangkut pokok perkara, maka dapat dirumuskan eksepsi akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara.*

Bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal .....;[34]

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut: ……..[35]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[36] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[37] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[38] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[39], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165

---

[34] Pengakuan murni
[35] Pengakuan murni
[36] Pilih salah satu.
[37] Pilih salah satu.
[38] Pilih salah satu.
[39] Pilih salah satu.

HIR/Pasal 285 R.Bg[40] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[41] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[42], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[43]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

---

[40] Pilih salah satu.
[41] Pilih salah satu.
[42] Pilih salah satu.
[43] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (……)/Hakim Anggota (…….)[44] menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa …… (diisi pendapat/*dissenting opinion*);[45]

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal …….. Undang-Undang Nomor …… Tahun ……. tentang ……., sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor …….. Tahun …… dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ……. Tahun ……., Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa[46] ……..;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg.[47] para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:[48]

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

[44] Pilih salah satu.
[45] Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.
[46] Diisi pendapat akhir putusan dan pertimbangan yang benar menurut Majelis.
[47] Pilih salah satu.
[48] Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua.

2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor …….;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor ……. yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sejumlah Rp00.000,00 (……. Rupiah);
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah ……
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (…… rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa Perbankan Syariah[3] antara:

PT BANK SYARIAH[4] ....., berkedudukan di[5] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[6]; [7]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[8] ……..[9], para Advokat[10], berkantor di …….. (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[11]…….;

Penggugat.

Lawan :[12]

1. **FULAN BIN FULANI[13]**, NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama….., pendidikan ……, pekerjaan[14] ……, bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….……..;[15]
   Tergugat I;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah
[4] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[5] Alamat kantor badan hukum.
[6] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.
[7] Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.
[8] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[9] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[10] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[11] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[12] ApabilaApabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
[13] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[14] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[15] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

2. **FULAN BIN FULANI**[16], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama …., pendidikan ……, pekerjaan[17] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….……..;[18]

Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberi kuasa kepada:[19] ……..[20], para Advokat[21], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[22]…….;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[23] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[24] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[25] ……

Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal ..., tanggal... dan tanggal ... telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

---

[16] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[17] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

[18] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[19] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[20] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[21] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[22] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[23] Pilih salah satu.

[24] Pilih salah satu.

[25] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[26], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. .....……. (isi data saksi)[27], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;

[26] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[27] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Analisis Pembuktian

P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[28] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[29] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[30], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[31]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

---

[28] Pilih salah satu.
[29] Pilih salah satu.
[30] Pilih salah satu.
[31] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg.[32] para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:[33]

Amar

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya/sebagian dengan *verstek*;[34]
3. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor……..….tanggal ……..…..;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor……..tanggal ……. yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sejumlah Rp00.000,00 (……. rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian materiil tersebut sejumlah Rp00.000,00 (……. rupiah) kerugian materiil sejumlah Rp00.000,00 (……. rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp…….,-(…….).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

---

[32] Pilih salah satu.
[33] Huruf besar ditebalkan, letak ditengah,diakhiri dengan titik dua
[34] Apabila dikabulkan sebagian, maka amar putusan ditutup dengan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	1 PNBP	Rp 00.000,00
2.	2 Proses	Rp 00.000,00
3.	3 Panggilan	Rp 00.000,00
4.	5 Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa Perbankan Syariah[3] antara:

PT BANK SYARIAH[4] ....., berkedudukan di[5] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[6]; [7]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[8] ……..[9], para Advokat[10], berkantor di …….. (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[11]……;

Penggugat.

Lawan:[12]

1. **FULAN BIN FULANI[13]**, NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama……, pendidikan ……, pekerjaan[14] ……, bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….……..;[15]

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah
[4] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[5] Alamat kantor badan hukum.
[6] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.
[7] Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.
[8] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[9] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[10] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[11] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[12] ApabilaApabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
[13] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[14] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[15] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

Tergugat I;

2. **FULAN BIN FULANI**[16], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama……, pendidikan ……, pekerjaan[17] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….……..;[18]

Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberi kuasa kepada:[19] ……..[20], para Advokat[21], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[22]…….;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[23] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[24] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[25] ……

Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan surat panggilan/relaas sidang tanggal ..., dan tanggal ... telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

---

[16] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[17] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

[18] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[19] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[20] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[21] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[22] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[23] Pilih salah satu.

[24] Pilih salah satu.

[25] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[26], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. .....……. (isi data saksi)[27], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR/149 R.Bg;

[26] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[27] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[28] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[29] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[30], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[31]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

---

[28] Pilih salah satu.
[29] Pilih salah satu.
[30] Pilih salah satu.
[31] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg[32] para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:[33]

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya/sebagian secara *verstek*;[34]
3. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor……..….tanggal ……..…..;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor……..tanggal ……. yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sejumlah Rp00.000,00 (……. rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian materiil tersebut sejumlah Rp00.000,00 (……. rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp…….,-(…….).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal .....

---

[32] Pilih salah satu.

[33] Huruf besar ditebalkan, letak ditengah,diakhiri dengan titik dua

[34] Apabila dikabulkan sebagian, maka amar putusan ditutup dengan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

……

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa Perbankan Syariah[3] antara:

PT BANK SYARIAH[4] ....., berkedudukan di[5] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[6]; [7]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[8] ……..[9], para Advokat[10], berkantor di …….. (diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[11]…….;

Penggugat.

Lawan:[12]

1. **FULAN BIN FULANI[13]**, NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama……, pendidikan ……, pekerjaan[14] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….……..;[15]

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah
[4] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[5] Alamat kantor badan hukum.
[6] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.
[7] Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.
[8] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[9] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[10] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[11] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[12] ApabilaApabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
[13] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[14] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[15] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

Tergugat I;

2. **FULAN BIN FULANI**[16], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama….., pendidikan ……, pekerjaan[17] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….……..;[18]

Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberi kuasa kepada:[19] ……..[20], para Advokat[21], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[22]…….;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[23] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[24] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[25] ……

Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal ..., tanggal... dan tanggal ... telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

---

[16] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[17] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

[18] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[19] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[20] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[21] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[22] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[23] Pilih salah satu.

[24] Pilih salah satu.

[25] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi nama saksi)[26], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. .....……. (isi nama saksi)[27], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR/149 R.Bg;

[26] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[27] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[28] *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[29] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[30], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[31]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

---

[28] Pilih salah satu.
[29] Pilih salah satu.
[30] Pilih salah satu.
[31] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.[32] para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:[33]

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya/sebagian secara *verstek*;[34]
3. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Nomor……..….tanggal ……..…..;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Nomor……..tanggal ……. yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sejumlah Rp00.000,00 (……. rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian materiil tersebut sejumlah Rp00.000,00 (……. rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp…….(…….).

[32] Pilih salah satu.
[33] Huruf besar ditebalkan, letak ditengah,diakhiri dengan titik dua
[34] Apabila dikabulkan sebagian, maka amar putusan ditutup dengan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

I.11. Eksyar Verzet Kabul, Verstek Dibatalkan

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah[3] antara:

FULAN BIN FULANI[4], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….……..;[6]

Pelawan semula **Tergugat**;

Lawan [7]

PT BANK SYARIAH[8] ....., berkedudukan di[9] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[10]; [11]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[12] ……..[13], para Advokat[14], berkantor di ……..(diisi

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Apabila Terlawan lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
[8] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[9] Alamat kantor badan hukum.
[10] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.
[11] Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.
[12] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[13] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[14] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) (para Advokat).

alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[15]…….;

Terlawan semula **Penggugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Pelawan semula Tergugat dalam surat perlawanannya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Putusan *verstek* Pengadilan Agama ... Nomor .. tanggal ...yang amarnya sebagai berikut: .....
2. Risalah pemberitahuan putusan *verstek* kepada Tergugat semula, sekarang Pelawan tanggal... yang dibuat oleh ... Jurusita Pengadilan Agama ...

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pelawan semula Tergugat dan Terlawan semula Penggugat masing-masing hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pelawan semula Tergugat dan Terlawan semula Penggugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator ....., sebagaimana laporan mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Terlawan semula Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Terlawan semula Penggugat.

Bahwa atas gugatan Terlawan semula Penggugat tersebut, Pelawan semula Tergugat mengajukan jawaban yang sekaligus merupakan surat perlawanan dari Pelawan semula Tergugat, sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Bahwa atas jawaban Pelawan semula Tergugat, Terlawan semula Penggugat mengajukan replik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

[15] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

Bahwa atas replik Terlawan semula Penggugat, Pelawan semula Tergugat mengajukan duplik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa Terlawan semula Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….dst;

B. Saksi:
   1. ..... (isi nama saksi)[16], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. ..... (isi nama saksi)[17], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

Bahwa Pelawan semula Tergugat untuk membuktikan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….dst;

B. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi)[18], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. ..... (isi data saksi)[19], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……

[16] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[17] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[18] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[19] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

- Bahwa ……..

Bahwa Terlawan semula Penggugat dan Pelawan semula Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan semula Tergugat pada pokoknya seperti tersebut;

Tenggang Waktu Perlawanan

Menimbang, bahwa perlawanan *a quo* diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang diatur undang-undang, oleh karena itu perlawanan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan semula Tergugat dalam perkara *a quo* dimaksudkan untuk melawan putusan *verstek*, maka kedudukan dari Pelawan adalah sebagai Tergugat, sedangkan Terlawan sebagai Penggugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[20] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

[20] Pilih salah satu.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut: ……..[21]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[22] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Terlawan semula Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terlawan semula Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[23] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[24] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[25], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Pelawan semula Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[26] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

---

[21] Pengakuan murni
[22] Pilih salah satu.
[23] Pilih salah satu.
[24] Pilih salah satu.
[25] Pilih salah satu.
[26] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[27] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[28], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……. dst;

Kesimpulan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terlawan semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Terlawan semula Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perlawanan tersebut beralasan hukum sehingga perlawanan Pelawan semula Tergugat harus dinyatakan tepat dan beralasan serta Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan dinyatakan tepat dan beralasan, maka putusan verstek harus dibatalkan dan gugatan Terlawan semula Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terlawan semula Penggugat ditolak sehingga Terlawan semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg[29] Terlawan semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

---

[27] Pilih salah satu.
[28] Pilih salah satu.
[29] Pilih salah satu.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan perlawanan terhadap putusan *verstek* Nomor ... tanggal ... tersebut tepat dan beralasan;[30]
2. Menyatakan Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan *verstek* Nomor ……..… tanggal…….;
4. Menolak gugatan Terlawan semula Penggugat seluruhnya;
5. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

[30] Apabila perlawanan ditolak amarnya sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan *verstek* Nomor .... tanggal... tidak tepat dan tidak beralasan; 2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar; 3. Mempertahankan putusan *verstek* tersebut; 4. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp ..., 00 (... rupiah)

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah[3] antara:

FULAN BIN FULANI[4], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..;[6]

Pelawan semula **Tergugat**;

Lawan [7]

PT BANK SYARIAH[8] ....., berkedudukan di[9] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[10]; [11]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[12] ……..[13], para Advokat[14], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[15]…….;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Apabila Terlawan lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
[8] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[9] Alamat kantor badan hukum.
[10] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.
[11] Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.
[12] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[13] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[14] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[15] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

Terlawan semula **Penggugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Pelawan semula Tergugat dalam surat perlawanannya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Putusan *verstek* Pengadilan Agama ... Nomor .. tanggal ...yang amarnya sebagai berikut: …….
2. Risalah pemberitahuan putusan *verstek* kepada Tergugat semula, sekarang Pelawan tanggal... yang dibuat oleh ... Jurusita Pengadilan Agama ...

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pelawan semula Tergugat dan Terlawan semula Penggugat masing-masing hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pelawan semula Tergugat dan Terlawan semula Penggugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Terlawan semula Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Terlawan semula Penggugat.

Bahwa atas gugatan Terlawan semula Penggugat tersebut, Pelawan semula Tergugat mengajukan jawaban yang sekaligus merupakan surat perlawanan dari Pelawan semula Tergugat, sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Bahwa atas jawaban Pelawan semula Tergugat, Terlawan semula Penggugat mengajukan replik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa atas replik Terlawan semula Penggugat, Pelawan semula Tergugat mengajukan duplik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa Terlawan semula Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
2. …….dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi nama saksi)[16], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……
2. .....……. (isi nama saksi)[17], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……..

Bahwa Pelawan semula Tergugat untuk membuktikan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. …….dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi nama saksi)[18], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……
2. .....……. (isi nama saksi)[19], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……..

Bahwa Terlawan semula Penggugat dan Pelawan semula Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang,

[16] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[17] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[18] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[19] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan semula Tergugat pada pokoknya seperti tersebut;

Tenggang Waktu Perlawanan

Menimbang, bahwa perlawanan *a quo* diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang diatur undang-undang, oleh karena itu perlawanan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan semula Tergugat dalam perkara *a quo* dimaksudkan untuk melawan putusan *verstek*, maka kedudukan dari Pelawan adalah sebagai Tergugat, sedangkan Terlawan sebagai Penggugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[20] *jo*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;[21]

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal

[20] Pilih salah satu.
[21] Alternatif pertimbangan upaya damai non perkawinan.

sebagai berikut: ……..[22]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[23] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Terlawan semula Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terlawan semula Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[24] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[25] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[26], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Pelawan semula Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[27] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal

[22] Pengakuan murni
[23] Pilih salah satu.
[24] Pilih salah satu.
[25] Pilih salah satu.
[26] Pilih salah satu.
[27] Pilih salah satu.

172 ayat (1) R.Bg[28] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[29], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[30]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa[31] ……..;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terlawan semula Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Terlawan semula Penggugat sepatutnya dikabulkan;

---

[28] Pilih salah satu.
[29] Pilih salah satu.
[30] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).
[31] Diisi pendapat akhir putusan dan pertimbangan yang benar menurut Majelis.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim perlawanan Pelawan semula Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan serta perlawanan Pelawan semula Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan, maka putusan verstek atas gugatan Terlawan semula Penggugat harus dipertahankan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terlawan semula Penggugat dikuatkan sehingga Pelawan semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg,[32] Pelawan semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor ... tanggal ... tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;[33]
2. Menyatakan oleh karena itu perlawanan Pelawan semula Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar;
3. Mempertahankan putusan *verstek* Nomor …… tanggal…….;
4. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota

[32] Pilih salah satu.

[33] Apabila perlawanan ditolak amarnya sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan *verstek* Nomor .... tanggal... tidak tepat dan tidak beralasan; 2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar; 3. Mempertahankan putusan *verstek* tersebut; 4. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp ..., 00 (... rupiah)

tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

……..

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. ……..

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah[3] antara:

PT BANK SYARIAH[4] ....., berkedudukan di[5] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[6]; [7]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[8] ……..[9], para Advokat[10], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[11]…….;

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan[12]

FULAN BIN FULANI[13], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama….., pendidikan ……, pekerjaan[14] ……, bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..……[15], dalam hal ini

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah
[4] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[5] Alamat kantor badan hukum.
[6] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.
[7] Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.
[8] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[9] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[10] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[11] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[12] Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
[13] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[14] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[15] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

memberi kuasa kepada:[16] ……..[17], para Advokat[18], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[19]…….;

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[20] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[21] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[22] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator ....., sebagaimana laporan mediator tanggal ……., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[23]

……salin jawaban……

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik dan jawaban rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

---

[16] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[17] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[18] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[19] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[20] Pilih salah satu.

[21] Pilih salah satu.

[22] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

[23] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

Bahwa atas replik Penggugat dan jawaban rekonvensi, Tergugat mengajukan duplik dan replik rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
2. ……..... diberi tanda P.2;
3. Fotokopi ……..... diberi tanda TR.1;
4. Fotokopi ……..... diberi tanda TR.2;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi)[24], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……
2. .....……. (isi data saksi)[25], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugat rekonvensi, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. ……..... diberi tanda T.1;
3. Fotokopi ……..... diberi tanda PR.1;
4. Fotokopi ……..... diberi tanda PR.2;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi)[26], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

[24] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[25] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

- Bahwa ……
- Bahwa ……

2. ..... (isi data saksi)[27], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ……
- Bahwa ……..

Bahwa para pihak berperkara masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[28] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor……../Pdt.G/ 20…./PA/MS…,

---

[26] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[27] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[28] Pilih salah satu.

tanggal ……. Masehi bertepatan dengan tanggal …….. Hijriah, yang pada pokoknya menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi prosesuil mengenai[29] ……..;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:[30]

Bahwa ……

Bahwa……. sehingga eksepsi Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[31]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[32] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[33] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1)

---

[29] Diisi pokok-pokok eksespsinya. Exp = (gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon *obscuur libel*).

[30] *Dapat menggunakan rumusan telah diputus sela, atau bila belum diputus sela dan eksepsinya menyangkut pokok perkara, maka dapat dirumuskan eksepsi akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara.*

[31] Pengakuan murni

[32] Pilih salah satu.

[33] Pilih salah satu.

HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[34] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[35], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[36] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[37] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[38], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[39]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

---

[34] Pilih salah satu.
[35] Pilih salah satu.
[36] Pilih salah satu.
[37] Pilih salah satu.
[38] Pilih salah satu.
[39] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor……../Pdt.G/ 20…./PA/MS…., tanggal ……. Masehi bertepatan dengan tanggal …….. Hijriah, yang pada pokoknya menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi prosesuil mengenai[40] ……..;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:[41]

Bahwa ……

Bahwa……. sehingga eksepsi Tergugat Rekonvensi ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi membantah dalil-dalil gugatan rekonvensi seluruhnya.

---

[40] Diisi pokok-pokok eksespsinya. Exp = (gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon *obscuur libel*).

[41] *Dapat menggunakan rumusan telah diputus sela, atau bila belum diputus sela dan eksepsinya menyangkut pokok perkara, maka dapat dirumuskan eksepsi akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara.*

Menimbang, bahwa karena itu yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 sampai dengan PR….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (……) dan PR.2. (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[42] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) dari memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[43] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[44], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TR.1 sampai dengan TR….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti TR.1 (……) dan TR.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[45] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[46] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[47], sehingga membuktikan bahwa ……..;

---

[42] Pilih salah satu.
[43] Pilih salah satu.
[44] Pilih salah satu.
[45] Pilih salah satu.
[46] Pilih salah satu.
[47] Pilih salah satu.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……...dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[48]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil rekonvensinya oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan

[48] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

rekonvensi ditolak sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan …….
3. Menetapkan ……..
4. Menghukum Tergugat untuk ……
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (…….. rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan ……. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

……

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. ……

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

I.14. Wanprestasi Konvensi Kabul, Rekonvensi PMH Tolak

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah[3] antara:

PT BANK SYARIAH[4] ....., berkedudukan di[5] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[6]; [7]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[8] ……..[9], para Advokat[10], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[11]…….;

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan [12]

FULAN BIN FULANI[13], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama….., pendidikan ……, pekerjaan[14] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..……[15], dalam hal ini memberi kuasa kepada:[16] ……..[17], para

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah
[4] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[5] Alamat kantor badan hukum.
[6] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.
[7] Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.
[8] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[9] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[10] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[11] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[12] Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
[13] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[14] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[15] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[16] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2

Advokat[18], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[19]…….;

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[20] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[21] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[22] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator ....., sebagaimana laporan mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[23]

……salin jawaban……

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik dan jawaban rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa atas replik Penggugat dan jawaban rekonvensi, Tergugat mengajukan duplik dan replik rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

(dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[17] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[18] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[19] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[20] Pilih salah satu.

[21] Pilih salah satu.

[22] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

[23] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
2. ……..……..... diberi tanda P.2;
3. Fotokopi ……..... diberi tanda TR.1;
4. Fotokopi ……..... diberi tanda TR.2;

B. Saksi:

1. .....……. (isi nama saksi)[24], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……
2. .....……. (isi nama saksi)[25], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugat rekonvensi, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. ……..……..... diberi tanda T.1;
3. Fotokopi ……..... diberi tanda PR.1;
4. Fotokopi ……..... diberi tanda PR.2;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi)[26], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……

[24] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[25] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[26] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

2. ..... (isi data saksi)[27], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ……
- Bahwa ……..

Bahwa para pihak berperkara masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[28] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;[29]

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[30]

---

[27] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[28] Pilih salah satu.
[29] Alternatif pertimbangan upaya damai non perkawinan.
[30] Pengakuan murni

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[31] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[32] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[33] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[34], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[35] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[36] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[37], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

---

[31] Pilih salah satu.
[32] Pilih salah satu.
[33] Pilih salah satu.
[34] Pilih salah satu.
[35] Pilih salah satu.
[36] Pilih salah satu.
[37] Pilih salah satu.

1. Bahwa ……..……;

2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[38]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi membantah dalil-dalil gugatan rekonvensi seluruhnya.

Menimbang, bahwa karena itu yang menjadi pokok sengketa adalah …;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 sampai dengan PR….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (……) dan PR.2. (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik,

[38] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[39] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) dari memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[40] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[41], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TR.1 sampai dengan TR….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti TR.1 (……) dan TR.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[42] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[43] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[44], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……...dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[45]

---

[39] Pilih salah satu.
[40] Pilih salah satu.
[41] Pilih salah satu.
[42] Pilih salah satu.
[43] Pilih salah satu.
[44] Pilih salah satu.
[45] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil rekonvensinya oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan …….
3. Menetapkan ……..
4. Menghukum Tergugat untuk ……
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah[3] antara:

PT. **ANDALAN BUNDA,** berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direktur Utama[4]. Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[5] ……..[6], para Advokat[7], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[8]…….;

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan [9]

PT BANK SYARIAH[10] ....., berkedudukan di[11] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[12]; [13]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[14] ……..[15], para Advokat[16], berkantor di ……..(diisi

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah
[4]Direksi sesuai anggaran dasar
[5] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[6] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[7] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[8] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[9]Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
[10] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[11] Alamat kantor badan hukum.
[12] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.
[13] Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.
[14] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[15] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[17]……;

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[18] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[19] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[20] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator ....., sebagaimana laporan mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[21]

……salin jawaban……

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik dan jawaban rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa atas replik Penggugat dan jawaban rekonvensi, Tergugat mengajukan duplik dan replik rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita

---

[16] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[17] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[18] Pilih salah satu.
[19] Pilih salah satu.
[20] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.
[21] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

acara sidang.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
2. ……..……..... diberi tanda P.2;
3. Fotokopi ……..... diberi tanda TR.1;
4. Fotokopi ……..... diberi tanda TR.2;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi)[22], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……
2. .....……. (isi data saksi)[23], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugat rekonvensi, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. ……..……..... diberi tanda T.1;
3. Fotokopi ……..... diberi tanda PR.1;
4. Fotokopi ……..... diberi tanda PR.2;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi)[24], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……
2. .....……. (isi data saksi)[25], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

[22] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[23] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[24] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

- Bahwa ……
- Bahwa ……..

Bahwa para pihak berperkara masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[26] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa pokok gugatan provisi Penggugat adalah memerintahkan Tergugat untuk menghentikan tindakan upaya pelelangan terhadap obyek jaminan …….

Menimbang, bahwa …… sehingga harus ditolak.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang .....;

Menimbang, bahwa ..., sehingga harus ditolak;

---

[25] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[26] Pilih salah satu.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah .....;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[27] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: ……. (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.1. tentang ... dan P.2. tentang ... serta saksi (.....) yang pada pokoknya menerangkan ... dan saksi (.....) yang pada pokoknya menerangkan, maka Majelis Hakim berpendapat ……...;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: ……. (nama saksi), ……. (nama saksi);

Bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[28] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[29] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[30], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……...……;
2. Bahwa ……. dst;

---

[27] Pilih salah satu.
[28] Pilih salah satu.
[29] Pilih salah satu.
[30] Pilih salah satu.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[31]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[32]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[33] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 sampai dengan PR….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

---

[31] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

[32] Pengakuan murni

[33] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (……) dan PR.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[34] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[35] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[36], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TR.1 sampai dengan TR….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti TR.1 (……) dan TR.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[37] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[38] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[39], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

3. Bahwa ……..……;
4. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum

[34] Pilih salah satu.
[35] Pilih salah satu.
[36] Pilih salah satu.
[37] Pilih salah satu.
[38] Pilih salah satu.
[39] Pilih salah satu.

tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[40]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum tentang Lelang Hak Tanggungan

Menimbang, bahwa pelelangan obyek hak tanggungan atas tanah sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan ……

Menimbang, bahwa fakta hukum angka ….tersebut telah memenuhi ketentuan ***……,*** karena itu petitum angka …… dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian dan menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;[41]

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak sedangkan gugatan rekonvensi dikabulkan, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah,

---

[40] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

[41] Disesuaikan apabila gugatan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata "sebagian" diganti dengan "seluruhnya"

sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi terbukti mempunyai kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah mutanaqishah Nomor …… tanggal …….. berikut seluruh perubahan, pembaharuan dan perpanjangannya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan cidera janji/wanprestasi terhadap ketentuan Akad Pembiayaan yang telah disepakati;
4. Menyatakan demi hukum (Recht Verklaard) bahwa lelang obyek jaminan pembiayaan merupakan hak kreditur /Penggugat Rekonvensi dan secara sah dapat dijalankan lelang obyek jaminan kredit milik Penggugat Konvensi.
5. Menyatakan tindakan upaya pelelangan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah dalam rangka melaksanakan hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku pemegang Hak Tanggungan yang mempunyai kewenangan melakukan penjualan dimuka umum melalui lelang;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (…….. rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

I.16. Putusan Perdamaian Acara Biasa

AKTA PERDAMAIAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS....

Pada hari ……, tanggal ……, dalam persidangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[2] ……. yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT BANK SYARIAH[3] ....., berkedudukan di[4] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[5]. Dalam hal ini menugaskan kepada ……. Jabatan ....., beralamat di Jalan..., berdasarkan surat tugas[6] tanggal .....;

Penggugat;

Lawan[7]

FULAN BIN FULANI[8], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[9] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….……..;[10]

Tergugat ;

Para pihak sesuai laporan hasil mediasi tanggal .....[11] menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal …… sebagai berikut:

……. Isi perdamaian ……

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Alamat kantor badan hukum.
[5] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.
[6] - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran
[7] Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
[8] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[9] Dijelaskan pekerjaan para pihak.
[10] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[11] Jika terjadi perdamaian dalam proses mediasi

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[12] …… menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor[13]…/Pdt.G/20…/PA/MS….



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[14] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian tanggal ……
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati Kesepakatan Perdamaian tersebut.
3. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp …… (…….).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal #tanggal_Hijriyah# Hijriah, oleh kami #Hakim_Ketua# sebagai Ketua Majelis, #Hakim_Anggota# dan #Hakim_Anggota# masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh #Panitera_Pengganti# sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

---

[12] Pilih salah satu.
[13] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[14] Pilih salah satu.

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. ……..

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

I.17. Derden Verzet Terhadap Sita dan Pengangkatan Sita/ Sita Eksekusi Kabul

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah[3] antara:

FULAN BIN FULANI[4], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..……[6], dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……..[8], para Advokat[9], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10]……; Pembantah;

Lawan :[11]

1. PT BANK SYARIAH[12] ....., berkedudukan di[13] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[14]; [15]

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[8] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
[12] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[13] Alamat kantor badan hukum.
[14] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.
[15] Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[16] ……..[17], para Advokat[18], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[19]…….;

Terbantah I;[20]

2. FULAN BIN FULANI[21], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[22] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……[23], dalam hal ini memberi kuasa kepada:[24] ……..[25], para Advokat[26], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[27]…….; PembantahTerbantah Konvensi/Pembantah Rekonvensi;

Terbantah II;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[28] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pembantah dalam surat bantahannya tanggal …… telah mengajukan bantahan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

---

[16] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[17] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[18] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[19] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[20] Penggugat danTergugat dalam perkara asal harus dijadikan Terbantah dalam perkara bantahan

[21] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[22] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

[23] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[24] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[25] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[26] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[27] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[28] Pilih salah satu.

Agama/Mahkamah Syar'iyah[29] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[30] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pembantah dan para Terbantah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pembantah dan para Terbantah serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator ....., sebagaimana laporan mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat bantahan Pembantah yang isinya tetap dipertahankan oleh Pembantah.

Bahwa atas bantahan Pembantah tersebut, terbantah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[31]

……salin jawaban……

Bahwa atas jawaban Terbantah, Pembantah mengajukan replik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa atas replik Pembantah t, Terbantah mengajukan duplik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa Pembantah untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….…….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[32], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. .....……. (isi data saksi)[33], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

[29] Pilih salah satu.
[30] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.
[31] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[32] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

- Bahwa ……
- Bahwa ……..

Bahwa Terbantah untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. …….....dst;

B. Saksi:

1. ..... (isi data saksi)[34], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……
2. ..... (isi data saksi)[35], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……..

Bahwa para pihak berperkara masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[36] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

---

[33] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[34] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[35] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[36] Pilih salah satu.

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Terbantah mengajukan eksepsi tentang .....;

Menimbang, bahwa ..., sehingga harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah .....;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[37] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pembantah berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pembantah untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembantah yaitu alat bukti surat P.1. tentang ... dan P.2. tentang ... serta saksi (.....) yang pada pokoknya menerangkan ... dan saksi (.....) yang pada pokoknya menerangkan ……...;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembantah yaitu alat bukti surat P.1 ….... tentang ... dan P.2 …... tentang ... serta saksi ... yang pada pokoknya menerangkan ... dan saksi ... serta keterangan Ahli ... yang pada pokoknya berpendapat ..., maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Pembantah adalah pemilik sah terhadap obyek sengketa …;[38]

---

[37] Pilih salah satu.

[38] Tulis lengkap identitas objek sengketa yang dikabulkan (letak, luas, batas-batas, kecuali sudah berupa SHM, SHGB, SHGU dan SHP cukup ditulis nomor dan tanggal pengeluarannya, untuk bangunan/rumah ditulis ukuran … x …, terdiri dari atap enteng, dinding tembok dan lain sebagainya)

Menimbang, bahwa Terbantah untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Terbantah yaitu alat bukti surat T1 .... tentang ... dan T.2 ... tentang ... serta saksi ... yang pada pokoknya menerangkan ... dan saksi ... serta keterangan Ahli ... yang pada pokoknya berpendapat ..., maka Majelis Hakim berkesimpulan Terbantah tidak dapat membuktikan kepemilikan atas obyek sengketa tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum bantahan Pembantah dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[39]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka ... beralasan hukum untuk dikabulkan;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa selanjutnya mengenai petitum angka ... karena ... harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pembantah dinyatakan sebagai Pembantah yang benar dan bantahan Pembantah dikabulkan untuk sebagian;[40]

---

[39] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Pembantah dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg.[41] para Terbantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:[42]

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;
2. Mengabulkan bantahan Pembantah sebagian;
3. Menyatakan sita ... (eksekusi/jaminan) yang telah diletakkan oleh Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum; [43]
4. Memerintahkan mengangkat sita ... (eksekusi/jaminan) atas ... (objek bantahan) yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama ... sesuai Berita Acara Sita ... (Eksekusi/Jaminan) Nomor ... tanggal ...;
5. Menolak bantahan Pembantah selain dan selebihnya;[44]
6. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp00.000,00 (…….... rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal #tanggal_Hijriyah# Hijriah, oleh kami #Hakim_Ketua# sebagai Ketua Majelis, #Hakim_Anggota# dan #Hakim_Anggota# masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh #Panitera_Pengganti# sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pembantah dan Kuasa Terbantah.

---

[40] Disesuaikan apabila bantahan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata "sebagian" diganti dengan "seluruhnya"

[41] Pilih salah satu.

42 Huruf besar ditebalkan diberi spasi, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

[43] Jika yang diletakkan sita terdiri dari banyak objek, sedangkan yang dibantah hanya satu maka amarnya disesuaikan. Misalnya: … sepanjang … (objek yang disita)

44 Penulisan amar putusan setiap item diberi angka. (contoh 1, 2, 3, …dst.).

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. ……..

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

I.18. Intervensi Tussenkomst[1], Gugatan Pokok Kabul, Intervensi Tolak

PUTUSAN

Nomor[2] …./Pdt.G/20..../PA./MS....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3].....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah[4] antara:

PT BANK SYARIAH[5] ....., berkedudukan di[6] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[7]; [8]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[9] ……..[10], para Advokat[11], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[12]…….;

Penggugat/Tergugat Intervensi I[13];

Lawan:[14]

FULAN BIN FULANI[15], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[16] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. …

---

[1] Tussenkomst adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara dengan alasan ada kepentingaanya yang terganggu.
[2] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[3] Pilih salah satu.
[4] Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah
[5] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[6] Alamat kantor badan hukum.
[7] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.
[8] Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.
[9] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[10] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[11] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[12] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[13] Pilih salah satu.
[14] Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
[15] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[16] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..……..
Kabupaten/Kota…….……..;[17]
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[18] ……..[19], para Advokat[20], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[21]…….;
Tergugat//Tergugat Intervensi II[22];;

Dan

FULAN BIN FULANI[23], NIK…...., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[24] ……, bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..……..
Kabupaten/Kota…….……..;[25]
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[26] ……..[27], para Advokat[28], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[29]…….;
Penggugat Intervensi;[30]

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[31] tersebut;

---

[17] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[18] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[19] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[20] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[21] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[22] Pilih salah satu.
[23] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[24] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[25] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[26] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[27] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[28] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[29] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[30] Apabila intervensi dikabulkan, maka Pemohon Intervensi dalam putusan akhir berstatus sebagai Penggugat Intervensi, apabila permohonan intervensi ditolak, maka pemohon intervensi tersebut tidak berstatus sebagai pihak
[31] Pilih salah satu.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat[32] dalam surat gugatannya[33] tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[34] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[35] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat[36] dan Tergugat[37] hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat[38] dan Tergugat[39] serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator ....., sebagaimana laporan mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan[40] Penggugat[41] yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat[42];

Bahwa atas gugatan/permohonan[43] Penggugat/Pemohon[44] tersebut telah dilaksanakan sita jaminan *(conservatoir beslag)* pada tanggal ……, terhadap objek sengketa berupa:[45]

1. ……..
2. …… dst;

Bahwa atas gugatan[46] Penggugat[47] tersebut, Tergugat[48] mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[49]

……salin jawaban……

---

[32] Pilih salah satu.
[33] Pilih salah satu.
[34] Pilih salah satu.
[35] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.
[36] Pilih salah satu.
[37] Pilih salah satu.
[38] Pilih salah satu.
[39] Pilih salah satu.
[40] Pilih salah satu.
[41] Pilih salah satu.
[42] Pilih salah satu.
[43] Pilih salah satu.
[44] Pilih salah satu.
[45] *Bila ada sita jaminan dan dilaksanakan setelah pembacaan gugatan.*
[46] Pilih salah satu.
[47] Pilih salah satu.
[48] Pilih salah satu.
[49] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

Bahwa atas persengketaan Penggugat[50]dan Tergugat[51] tersebut, diajukan gugatan intervensi pada pokoknya sebagai berikut:[52]

……salin posita dan petitum gugatan intervensi……

Bahwa terhadap intervensi dari Penggugat Intervensi tersebut Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor ……. tanggal …….. Masehi bertepatan dengan tanggal ……. Hijriah, pada pokoknya ……;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat[53] tersebut, Penggugat[54] mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan intervensi, Tergugat Intervensi I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

……salin jawaban……

Bahwa terhadap replik Penggugat[55] tersebut, Tergugat[56] mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan intervensi, Tergugat Intervensi II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Intervensi I dan II tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I dan II mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I[57] untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….…….....dst;
   3. Fotokopi ……..... diberi tanda TI.I.1;
   4. …….. dst;

[50] Pilih salah satu.
[51] Pilih salah satu.
[52] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[53] Pilih salah satu.
[54] Pilih salah satu.
[55] Pilih salah satu.
[56] Pilih salah satu.
[57] Pilih salah satu.

B. Saksi:

1. ..... (isi data saksi)[58], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……
2. ..... (isi data saksi)[59], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat/Tergugat Intervensi II[60] untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, gugatan rekonvensi dan intervensi, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. …….....dst;
3. Fotokopi ……..... diberi tanda TI.II.1;
4. …….. dst;

B. Saksi:

1. ..... (isi data saksi)[61], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….. dst;
2. ..... (isi data saksi)[62], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….
   - Bahwa ……..

Bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda PI.1;
2. …….....dst;

---

[58] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[59] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[60] Pilih salah satu.
[61] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[62] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

B. Saksi:

1. ..... (isi data saksi)[63], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……..
   - Bahwa ……
2. ..... (isi data saksi)[64], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….
   - Bahwa ……..

Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I,[65] Tergugat/Tergugat Intervensi II[66] dan Penggugat Intervensi, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan[67] Penggugat[68] adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[69] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo

[63] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[64] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[65] Pilih salah satu.
[66] Pilih salah satu.
[67] Pilih salah satu.
[68] Pilih salah satu.
[69] Pilih salah satu.

telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[70]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[71] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[72] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[73] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[74], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165

[70] Pengakuan murni
[71] Pilih salah satu.
[72] Pilih salah satu.
[73] Pilih salah satu.
[74] Pilih salah satu.

HIR/Pasal 285 R.Bg[75] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[76] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[77], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[78]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

---

[75] Pilih salah satu.
[76] Pilih salah satu.
[77] Pilih salah satu.
[78] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[79]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[80] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PI.1 sampai dengan PI….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti PI.1 (……..…) dan PI.2. (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[81] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) dari memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[82] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[83], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi I untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TI.I.1 sampai dengan TI.I….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti TI.I.1 (……) dan TI.I.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[84] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

---

[79] Pengakuan murni
[80] Pilih salah satu.
[81] Pilih salah satu.
[82] Pilih salah satu.
[83] Pilih salah satu.
[84] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[85] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[86], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi II untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TI.II.1 sampai dengan TI.II….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);Menimbang, bahwa bukti TI.II.1 (……) dan TI.II.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[87] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[88] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[89], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……..……;
3. Bahwa ……..……;
4. Bahwa ……. dst;

Kesimpulan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat-alat bukti dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan intervensinya;

Menimbang, bahwa oleh katrena itu gugatan Penggugat Intervensi tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

---

[85] Pilih salah satu.
[86] Pilih salah satu.
[87] Pilih salah satu.
[88] Pilih salah satu.
[89] Pilih salah satu.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara pokok dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg.[90] Tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan intervensi ditolak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg.[91] Penggugat Intervensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Perkara Pokok

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan …;
3. ... dst;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang …. tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklard);*[92]
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;[93]

Dalam Intervensi

- Menolak gugatan intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara dan Dalam Intervensi

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ...,00 (... rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal #tanggal_Hijriyah# Hijriah, oleh kami #Hakim_Ketua# sebagai Ketua Majelis, #Hakim_Anggota# dan #Hakim_Anggota# masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor ..... tanggal ..., putusan tersebut pada hari itu juga[94] diucapkan dalam

---

[90] Pilih salah satu.
[91] Pilih salah satu.
[92] *Amar ini harus ada dalam pertimbangan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam amar juga harus menyebutkan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima.*
[93] *Amar menolak tidak boleh bergabung dengan amar menyatakan tidak dapat diterima.*
[94] Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut[95], #Panitera_Pengganti# sebagai Panitera Pengganti kuasa Penggugat/Tergugat Intervensi, Tergugat/Tergugat Intervensi dan Penggugat Intervensi.

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	……..

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

[95] Apabila Hakim anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang menggantikan

I.19. Intervensi Vrijwaring[1], Gugatan Pokok Kabul, Intervensi Kabul

PUTUSAN

Nomor[2] …./Pdt.G/20..../PA./MS....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3].....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah[4] antara:

PT BANK SYARIAH[5] ....., berkedudukan di[6] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[7]; [8]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[9] ……..[10], para Advokat[11], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[12]…….;

Penggugat/Tergugat Intervensi I[13];

Lawan:[14]

FULAN BIN FULANI[15], NIK…...., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[16] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. …

---

[1] Vrijwaring adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab membebaskan dari tanggung jawabnya kepada Penggugat.
[2] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[3] Pilih salah satu.
[4] Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah
[5] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[6] Alamat kantor badan hukum.
[7] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.
[8] Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.
[9] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[10] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[11] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[12] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[13] Pilih salah satu.
[14] Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
[15] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[16] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..……..
Kabupaten/Kota…….……..;[17]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[18] ……..[19], para Advokat[20], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[21]…….;

Tergugat//Tergugat Intervensi II[22];;

Dan

FULAN BIN FULANI[23], NIK…...., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[24] ……, bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..……..
Kabupaten/Kota…….……..;[25]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[26] ……..[27], para Advokat[28], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[29]…….;

Penggugat Intervensi;[30]

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[31] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

---

[17] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[18] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[19] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[20] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[21] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[22] Pilih salah satu.
[23] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[24] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[25] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[26] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[27] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[28] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[29] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[30] Apabila intervensi dikabulkan, maka Pemohon Intervensi dalam putusan akhir berstatus sebagai Penggugat Intervensi, apabila permohonan intervensi ditolak, maka pemohon intervensi tersebut tidak berstatus sebagai pihak
[31] Pilih salah satu.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat[32] dalam surat gugatannya[33] tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[34] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[35] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat[36] dan Tergugat[37] hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat[38] dan Tergugat[39] serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator ....., sebagaimana laporan mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan[40] Penggugat[41] yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat[42];

Bahwa atas gugatan/permohonan[43] Penggugat/Pemohon[44] tersebut telah dilaksanakan sita jaminan *(conservatoir beslag)* pada tanggal ……, terhadap objek sengketa berupa:[45]

1. ……..
2. …… dst;

Bahwa atas gugatan[46] Penggugat[47] tersebut, Tergugat[48] mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[49]

……salin jawaban……

Bahwa atas persengketaan Penggugat[50]dan Tergugat[51] tersebut, diajukan gugatan intervensi pada pokoknya sebagai berikut:[52]

---

[32] Pilih salah satu.
[33] Pilih salah satu.
[34] Pilih salah satu.
[35] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.
[36] Pilih salah satu.
[37] Pilih salah satu.
[38] Pilih salah satu.
[39] Pilih salah satu.
[40] Pilih salah satu.
[41] Pilih salah satu.
[42] Pilih salah satu.
[43] Pilih salah satu.
[44] Pilih salah satu.
[45] *Bila ada sita jaminan dan dilaksanakan setelah pembacaan gugatan.*
[46] Pilih salah satu.
[47] Pilih salah satu.
[48] Pilih salah satu.
[49] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[50] Pilih salah satu.

……salin posita dan petitum gugatan intervensi……

Bahwa terhadap intervensi dari Penggugat Intervensi tersebut Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor ……. tanggal …….. Masehi bertepatan dengan tanggal ……. Hijriah, pada pokoknya ……;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat[53] tersebut, Penggugat[54] mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan intervensi, Tergugat Intervensi I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

……salin jawaban……

Bahwa terhadap replik Penggugat[55] tersebut, Tergugat[56] mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan intervensi, Tergugat Intervensi II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Intervensi I dan II tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I dan II mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I[57] untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….dst;
   3. Fotokopi ……..... diberi tanda TI.I.1;
   4. …….. dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[58], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

---

[51] Pilih salah satu.
[52] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[53] Pilih salah satu.
[54] Pilih salah satu.
[55] Pilih salah satu.
[56] Pilih salah satu.
[57] Pilih salah satu.
[58] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

- Bahwa ……
- Bahwa ……

2. .....……. (isi data saksi)[59], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat/Tergugat Intervensi II[60] untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, gugatan rekonvensi dan intervensi, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;
   3. Fotokopi ……..... diberi tanda TI.II.1;
   4. …….. dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[61], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa …….. dst;
   2. .....……. (isi data saksi)[62], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa …….
      - Bahwa ……..

Bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda PI.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[63], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

[59] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[60] Pilih salah satu.
[61] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[62] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[63] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

- Bahwa ……..
- Bahwa ……

2. .....……. (isi data saksi)[64], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….
   - Bahwa ……..

Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I,[65] Tergugat/Tergugat Intervensi II[66] dan Penggugat Intervensi, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan[67] Penggugat[68] adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[69] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

---

[64] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[65] Pilih salah satu.
[66] Pilih salah satu.
[67] Pilih salah satu.
[68] Pilih salah satu.
[69] Pilih salah satu.

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[70]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[71] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[72] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[73] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[74], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[75] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal

[70] Pengakuan murni
[71] Pilih salah satu.
[72] Pilih salah satu.
[73] Pilih salah satu.
[74] Pilih salah satu.
[75] Pilih salah satu.

172 ayat (1) R.Bg[76] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[77], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[78]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[79]

---

[76] Pilih salah satu.
[77] Pilih salah satu.
[78] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[80] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PI.1 sampai dengan PI….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti PI.1 (……..…) dan PI.2. (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[81] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) dari memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[82] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[83], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi I untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TI.I.1 sampai dengan TI.I….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti TI.I.1 (……) dan TI.I.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[84] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[85] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[86], sehingga membuktikan bahwa ……..;

---

[79] Pengakuan murni
[80] Pilih salah satu.
[81] Pilih salah satu.
[82] Pilih salah satu.
[83] Pilih salah satu.
[84] Pilih salah satu.
[85] Pilih salah satu.
[86] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi II untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TI.II.1 sampai dengan TI.II….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);Menimbang, bahwa bukti TI.II.1 (……) dan TI.II.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[87] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[88] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[89], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……
3. Bahwa objek sengketa (barang jaminan fidusia) dalam perkara pokok adalah milik Penggugat Intervensi ……..

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[90]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang Pembatalan Akad

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang pembatalan akad, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

---

[87] Pilih salah satu.
[88] Pilih salah satu.
[89] Pilih salah satu.
[90] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Bahwa fakta hukum angka … yaitu objek sengketa (obyek akad jual beli murabahah antara Penggugat dan Tergugat) dalam perkara pokok adalah milik Penggugat Intervensi …….

Bahwa…….. dst;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Intervensi tersebut dapat dikabulkan dengan membatalkan akad jual beli murabahah antara Penggugat dan Tergugat tersebut tentang objek sengketa berupa … ;

Petitum Tentang …….

Menimbang, bahwa perihal petitum tentangpembatalan akad, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena petitum angka …. dikabulkan, maka Tergugat Intervensi dihukum untuk mengembalikan obhyek sengketa kepada Penggugat Intervensi. Apa bila …… dst ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara pokok dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg.[91] Tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Perkara Pokok

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan .....
3. Menetapkan .....
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa berupa … kepada Penggugat;
5. … dst;

Dalam Intervensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut sebagian;
2. Menyatakan .....
3. Membatalkan akad jual beli murabahah antara Penggugat dan Tergugat tersebut tentang objek sengketa berupa … ;

[91] Pilih salah satu.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pokok dan margin kepada Penggugat sejumlah Rp ...,00 (... rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;[92]

Dalam Pokok Perkara dan Dalam Intervensi

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ...,00 (... rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal #tanggal_Hijriyah# Hijriah, oleh kami #Hakim_Ketua# sebagai Ketua Majelis, #Hakim_Anggota# dan #Hakim_Anggota# masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor ..... tanggal ..., putusan tersebut pada hari itu juga[93] diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut[94], #Panitera_Pengganti# sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Tergugat/Penggugat Insidentil akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat Insidentil maupun Kuasanya.

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	……..

[92]Penulisan amar putusan setiap item diberi angka. (contoh 1, 2, 3, … dst.)
[93]Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari … tanggal …
[94]Apabila Hakim anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang menggantikan

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(……rupiah)

I.20. Intervensi Voeging[1], Perkara Pokok Kabul dan NO, Intervensi Tolak

PUTUSAN

Nomor[2] …./Pdt.G/20..../PA./MS....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3].....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah[4] antara:

PT BANK SYARIAH[5] ....., berkedudukan di[6] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[7]; [8]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[9] ……..[10], para Advokat[11], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[12]…….;

Penggugat/Tergugat Intervensi I[13];

Lawan:[14]

FULAN BIN FULANI[15], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama……, pendidikan ……, pekerjaan[16] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. …

---

[1] Voeging adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada penggugat atau Tergugat.
[2] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[3] Pilih salah satu.
[4] Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah
[5] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[6] Alamat kantor badan hukum.
[7] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.
[8] Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.
[9] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[10] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[11] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[12] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[13] Pilih salah satu.
[14] Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
[15] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[16] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..……..
Kabupaten/Kota…….……..;[17]
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[18] ……..[19], para Advokat[20], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[21]…….;
Tergugat//Tergugat Intervensi II[22];;

Dan

FULAN BIN FULANI[23], NIK…...., tempat dan tanggal lahir ……..., agama……, pendidikan ……, pekerjaan[24] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..……..
Kabupaten/Kota…….……..;[25]
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[26] ……..[27], para Advokat[28], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[29]…….;
Penggugat Intervensi;[30]

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[31] tersebut;

---

[17] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[18] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[19] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[20] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[21] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[22] Pilih salah satu.
[23] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[24] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[25] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[26] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[27] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[28] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[29] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[30] Apabila intervensi dikabulkan, maka Pemohon Intervensi dalam putusan akhir berstatus sebagai Penggugat Intervensi, apabila permohonan intervensi ditolak, maka pemohon intervensi tersebut tidak berstatus sebagai pihak
[31] Pilih salah satu.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat[32] dalam surat gugatannya[33] tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[34] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[35] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat[36] dan Tergugat[37] hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat[38] dan Tergugat[39] serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator ....., sebagaimana laporan mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan[40] Penggugat[41] yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat[42];

Bahwa atas gugatan/permohonan[43] Penggugat/Pemohon[44] tersebut telah dilaksanakan sita jaminan *(conservatoir beslag)* pada tanggal ……, terhadap objek sengketa berupa:[45]

1. ……..
2. …… dst;

Bahwa atas gugatan[46] Penggugat[47] tersebut, Tergugat[48] mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[49]

……salin jawaban……

---

[32] Pilih salah satu.
[33] Pilih salah satu.
[34] Pilih salah satu.
[35] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.
[36] Pilih salah satu.
[37] Pilih salah satu.
[38] Pilih salah satu.
[39] Pilih salah satu.
[40] Pilih salah satu.
[41] Pilih salah satu.
[42] Pilih salah satu.
[43] Pilih salah satu.
[44] Pilih salah satu.
[45] *Bila ada sita jaminan dan dilaksanakan setelah pembacaan gugatan.*
[46] Pilih salah satu.
[47] Pilih salah satu.
[48] Pilih salah satu.
[49] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

Bahwa atas persengketaan Penggugat[50]dan Tergugat[51] tersebut, diajukan gugatan intervensi pada pokoknya sebagai berikut:[52]

……salin posita dan petitum gugatan intervensi……

Bahwa terhadap intervensi dari Penggugat Intervensi tersebut Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor ……. tanggal …….. Masehi bertepatan dengan tanggal ……. Hijriah, pada pokoknya ……;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat[53] tersebut, Penggugat[54] mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan intervensi, Tergugat Intervensi I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

……salin jawaban……

Bahwa terhadap replik Penggugat[55] tersebut, Tergugat[56] mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan intervensi, Tergugat Intervensi II memberikan jawaban sebagai berikut:

……salin jawaban……

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I dan II mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I[57] untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….…….....dst;
   3. Fotokopi ……..... diberi tanda TI.I.1;
   4. …….. dst;

[50] Pilih salah satu.
[51] Pilih salah satu.
[52] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[53] Pilih salah satu.
[54] Pilih salah satu.
[55] Pilih salah satu.
[56] Pilih salah satu.
[57] Pilih salah satu.

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi)[58], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……
2. .....……. (isi data saksi)[59], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat/Tergugat Intervensi II[60] untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, gugatan rekonvensi dan intervensi, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. …….....dst;
3. Fotokopi ……..... diberi tanda TI.II.1;
4. …….. dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi)[61], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….. dst;
2. .....……. (isi data saksi)[62], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….
   - Bahwa ……..

Bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda PI.1;
2. …….....dst;

---

[58] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[59] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[60] Pilih salah satu.
[61] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[62] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

B. Saksi:

1. ..... (isi data saksi)[63], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……..
   - Bahwa ……
2. ..... (isi data saksi)[64], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa …….
   - Bahwa ……..

Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I,[65] Tergugat/Tergugat Intervensi II[66] dan Penggugat Intervensi, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan[67] Penggugat[68] adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[69] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara *a quo*

[63] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[64] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[65] Pilih salah satu.
[66] Pilih salah satu.
[67] Pilih salah satu.
[68] Pilih salah satu.
[69] Pilih salah satu.

telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[70]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[71] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[72] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[73] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[74], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[75] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

---

[70] Pengakuan murni
[71] Pilih salah satu.
[72] Pilih salah satu.
[73] Pilih salah satu.
[74] Pilih salah satu.
[75] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[76] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[77], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[78]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa ……;

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

---

[76] Pilih salah satu.
[77] Pilih salah satu.
[78] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal…….[79]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[80] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PI.1 sampai dengan PI….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti PI.1 (……..…) dan PI.2. (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[81] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) dari memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[82] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[83], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi I untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TI.I.1 sampai dengan TI.I….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti TI.I.1 (……) dan TI.I.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[84] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1)

---

[79] Pengakuan murni
[80] Pilih salah satu.
[81] Pilih salah satu.
[82] Pilih salah satu.
[83] Pilih salah satu.
[84] Pilih salah satu.

HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[85] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[86], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi II untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TI.II.1 sampai dengan TI.II….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti TI.II.1 (……) dan TI.II.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[87] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[88] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[89], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

3. Bahwa ……..……;
4. Bahwa ……. dst;

Kesimpulan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan intervensinya;

Menimbang, bahwa oleh katrena itu gugatan Penggugat Intervensi tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara pokok dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg.[90] Tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara;

---

[85] Pilih salah satu.
[86] Pilih salah satu.
[87] Pilih salah satu.
[88] Pilih salah satu.
[89] Pilih salah satu.
[90] Pilih salah satu.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan …;
3. Menetapkan ..... dst;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang …. tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklard);*[91]
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;[92]

Dalam Intervensi

- Menolak gugatan intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara dan Intervensi

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp …..,00 (…….. rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

[91] *Amar ini harus ada dalam pertimbangan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam amar juga harus menyebutkan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima.*

[92] *Amar menolak tidak boleh bergabung dengan amar menyatakan tidak dapat diterima.*

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp000.000,00**

(…….rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa asuransi syariah[4] antara:

LKS KSU BMT[5] ....., berkedudukan di[6] ....., diwakili oleh ....., Ketua Pengurus[7];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[8] ……..[9], para Advokat[10], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[11]……;

Penggugat.

Lawan[12]

PT ASURANSI SYARIAH[13] ....., berkedudukan di[14] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[15];

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Diisi sesuai dengan sengketa bidang ekonomi syariah
[5] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[6] Alamat kantor badan hukum.
[7] Pengurus sesuai anggaran dasar dan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor :25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa "pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan".
[8] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[9] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[10] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[11] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[12] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[13] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[14] Alamat kantor badan hukum.
[15] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[16] ……..[17], para Advokat[18], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[19]…….;

Tergugat.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[20] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[21] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

..... posita dan petitum[22] …….

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator …….sebagaimana laporan mediator tanggal ……, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Bahwa .....;

---

[16] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[17] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[18] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[19] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[20] Pilih salah satu.

[21] Pilih salah satu.

[22]- Salin posita dan petitum gugatan. -bila ada perubahan gugatan, yang disalin gugatan yang diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

- Bahwa .....;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa: ……..;
- Bahwa: ……..;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[23] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:……..…;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:……..…;

[23] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 R.Bg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa……;[24]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah……,[25] tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah…….....…,[26] tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklard)*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....… tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000, 00 (…….. rupiah);

---

[24] Pertimbangan Majelis Hakim tentang Eksepsi

25 Apabila eksepsi mengenai kewenangan absolute maka penyebutannya Pengadilan Agama tidak berwenang, apabila eksepsi mengenai kewenangan relative maka penyebutannya Pengadilan Agama … tidak berwenang, akan tetapi tidak perlu dibunyikan dalam amar putusan.

26 Apabila eksepsi mengenai kewenangan absolute maka penyebutannya Pengadilan Agama tidak berwenang, apabila eksepsi mengenai kewenangan relative maka penyebutannya Pengadilan Agama … tidak berwenang, akan tetapi tidak perlu dibunyikan dalam amar putusan.

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00

(……rupiah)

BERITA ACARA

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....

Persidangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .... yang memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah, yang diselenggarakan di … pada hari ... tanggal ... dalam perkara antara:

LKS KSU BMT[3] ....., berkedudukan di[4] ....., diwakili oleh ....., Ketua Pengurus[5];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat[8], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]…….;

Penggugat.

Lawan

FULAN BIN FULANI[10], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama……, pendidikan ……, pekerjaan[11] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..;[12]

Tergugat ;

Susunan persidangan:

..... Hakim Ketua;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Alamat kantor badan hukum.
[5] Pengurus sesuai anggaran dasar dan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor :25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa *"pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan".*
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[8] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[9] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[10] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[11] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[12] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

..... Hakim Anggota;

..... Hakim Anggota;

..... Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, selanjutnya memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk masuk kedalam ruang persidangan;

Penggugat diwakili oleh kuasanya ……., Advokat, bekantor di …….. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ……... sebagaimana terlampir dalam surat gugatan;

Tergugat datang menghadap sendiri;

Kemudian Hakim Ketua membacakan laporan Mediator bahwa mediasi tidak berhasil;

Selanjutnya dibacakan surat gugatan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Kemudian dalam jawabannaya Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan ……..…;[13]

Terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan replik sebagai berikut: ……[14]

Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut ……;[15]

Kemudian para pihak mohon putusan tentang eksepsi kewenangan tersebut;

Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

[13] Absolut/relatif

14 Terbatas hanya mengenai tuntutan provisi tersebut (bila ada)

15 Terbatas hanya mengenai tuntutan provisi tersebut (bila ada)

PUTUSAN SELA

Nomor [16]…./Pdt.G/20..../PA/MS[17]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[18]...

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela dalam sengketa Lembaga keuangan mikro syariah[19] antara:

LKS KSU BMT[20] ....., berkedudukan di[21] ....., diwakili oleh ....., Ketua Pengurus[22];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[23] ……..[24], para Advokat[25], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[26]…….;

Penggugat.

Lawan :[27]

FULAN BIN FULANI[28], NIK….., tempat dan tanggal lahir ……..., agama….., pendidikan ……, pekerjaan[29] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. …

---

[16] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[17] Pilih salah satu.
[18] Pilih salah satu.
[19] Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah
[20] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[21] Alamat kantor badan hukum.
[22] Pengurus sesuai anggaran dasar dan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor :25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa "pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan".
[23] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[24] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[25] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[26] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[27] Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
[28] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[29] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..……..

Kabupaten/Kota…….……..;[30]

Tergugat ;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[31] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[32] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal …….., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[33] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan mengadili, pada pokoknya: ……

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya ……

Bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

---

[30] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[31] Pilih salah satu.
[32] Pilih salah satu.
[33] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif)…….;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapannya sebagai berikut:……..…;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 R.Bg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa……;[34]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak, dengan demikian Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'yah ……[35] berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat ditolak, maka biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah …… berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan ..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para

[34] Pertimbangan Majelis Hakim tentang permohonan eksepsi

35 Apabila eksepsi mengenai kewenangan absolute maka penyebutannya Pengadilan Negeri tidak berwenang, apabila eksepsi mengenai kewenangan relative maka penyebutannya Pengadilan Negeri … tidak berwenang, akan tetapi tidak perlu dibunyikan dalam amar putusan.

Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00

(……rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa Lembaga Keuangan Mikro Syariah[4] antara:

LKS KSU BMT[5] ....., berkedudukan di[6] ....., diwakili oleh ....., Ketua Pengurus[7];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[8] ……..[9], para Advokat[10], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[11]…….;

Pemohon Eksekusi/Penggugat.

Lawan :[12]

1. FULAN BIN FULANI[13], NIK….., tempat dan tanggal lahir ……..., agama……., pendidikan ……, pekerjaan[14] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah
[5] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[6] Alamat kantor badan hukum.
[7] Pengurus sesuai anggaran dasar dan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor :25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa "pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan".
[8] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[9] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[10] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[11] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[12] Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
[13] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[14] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..……..
Kabupaten/Kota…….……..;[15]
Termohon Eksekusi I/Tergugat I;

2. FULAN BIN FULANI[16], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[17] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..……..
Kabupaten/Kota…….……..;[18]
Termohon Eksekusi II/Tergugat II;
Termohon Eksekusi I/Tergugat I dan Termohon Eksekusi II/Tergugat II dalam hal ini memberi kuasa kepada:[19] ……..[20], para Advokat[21], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[22]…….;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[23] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Eksekusi/Penggugat dengan surat permohonan tanggal ..., …… telah mengajukan permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[24] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal …….., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[25] ……

[15] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[16] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[17] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[18] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[19] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[20] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[21] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[22] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[23] Pilih salah satu.
[24] Pilih salah satu.
[25] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon Eksekusi/Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya dan Termohon Eksekusi/Tergugat datang menghadap sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Eksekusi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Eksekusi/Penggugat.

Bahwa atas permohonan Pemohon Eksekusi/Penggugat tersebut, Termohon Eksekusi/Tergugat memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:[26]

……salin jawaban……

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Eksekusi/Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tanggapan Termohon Eksekusi/Tergugat …….…

Menimbang, bahwa ……..… dst;[27]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon Eksekusi/Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Eksekusi/Penggugat dikabulkan maka Termohon Eksekusi dihukum untuk membayar biaya perkara;[28]

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI: [29]

1. Mengabulkan permohonan tersebut;

[26] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[27] Pertimbangan hukum dari Ketua Pengadilan disesuaikan kasus per kasus
28 Biaya Perkara diambilkan dari panjar Biaya Permohonan Eksekusi
29 Huruf besar ditebalkan diberi spasi, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

2. Menilai kepentingan Pemohon Eksekusi/Penggugat sebagaimana tercantum pada amar angka ... putusan Pengadilan Agama ... tanggal ... Nomor ... dengan sejumlah uang yang jumlahnya Rp....,00 (.....rupiah);
3. Menghukum Termohon Eksekusi/Tergugat untuk membayar sejumlah uang yang jumlahnya Rp....,00 (.....rupiah) kepada Pemohon Eksekusi/Penggugat;
4. Menghukum Termohon Eksekusi/Tergugat untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp....,00 (.....rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

……

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	…….

Panitera Pengganti,

…….

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00

(…….rupiah)

BERITA ACARA

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....

Persidangan Pengadilan Agama .... yang memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah, yang diselenggarakan di … pada hari ... tanggal ... dalam perkara antara:

LKS KSU BMT[3] ....., berkedudukan di[4] ....., diwakili oleh ....., Ketua Pengurus[5];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat[8], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]…….;

Penggugat.

Lawan :[10]

FULAN BIN FULANI[11], NIK…...., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[12] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..……..

Kabupaten/Kota…….……..;[13]

Tergugat ;

Susunan persidangan:

..... Ketua Majelis;

..... Hakim Anggota;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)

[2] Pilih salah satu.

[3] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[4] Alamat kantor badan hukum.

[5] Pengurus sesuai anggaran dasar dan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor :25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa “pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan”.

[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[7] Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

8 Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

9 Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

10 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

11 Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.

12 Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

13 Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

..... Hakim Anggota;

..... Panitera Pengganti.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, selanjutnya memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk masuk kedalam ruang persidangan;

Penggugat diwakili oleh kuasanya ....., Advokat, berkantor di ……... berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ……... sebagaimana terlampir dalam surat gugatan;

Tergugat datang menghadap sendiri;

Kemudian Hakim Ketua membacakan laporan Mediator bahwa mediasi tidak berhasil;

Selanjutnya dibacakan surat gugatan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: ……..;

Selanjutnya atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal …….. yang isinya : ……[14]

Selanjutnya atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tanggal …….. yang isinya …… [15]

Selanjutnya, Penggugat dan Tergugat tidak dapat mengajukan bukti apapun, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat diperintahkan untuk mengangkat sumpah pemutus yang atas kesempatan tersebut, Tergugat mengembalikan kewajiban sumpah kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan kesediaannya;[16]

Kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

---

[14] Apabila replik/duplik belum siap, maka sidang ditunda

15 Apabila replik/duplik belum siap, maka sidang ditunda

16 Pelaksanaan sumpah dilakukan menurut agama/adat, dengan lafal sesuai dengan permintaan pihak yang menawarkan sumpah

PUTUSAN SELA

Nomor [17]…./Pdt.G/20..../PA/MS[18]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[19]...

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela dalam sengketa Lembaga Keuangan Mikro Syariah[20] antara:

LKS KSU BMT[21] ....., berkedudukan di[22] ....., diwakili oleh ....., Ketua Pengurus[23];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[24] ……..[25], para Advokat[26], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[27]…….;

Penggugat.

Lawan :[28]

FULAN BIN FULANI[29], NIK….., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[30] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. …

---

[17] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[18] Pilih salah satu.
[19] Pilih salah satu.
[20] Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah
[21] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[22] Alamat kantor badan hukum.
[23] Pengurus sesuai anggaran dasar dan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor :25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa "pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan".
[24] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[25] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[26] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[27] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[28] Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
[29] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[30] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..……..

Kabupaten/Kota…….……..;[31]

Tergugat ;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[32] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[33] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal …….., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[34] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[35]

……salin jawaban……

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mengajukan bukti apapun, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat diperintahkan untuk mengangkat sumpah pemutus yang atas kesempatan tersebut, Tergugat

[31] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[32] Pilih salah satu.
[33] Pilih salah satu.
[34] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.
[35] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

mengembalikan kewajiban sumpah kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan kesediaannya;[36]

Bahwa sumpah yang diminta Tergugaat kepada Penggugat berbunyi sebagai berikut:

---------- salin lafadz sumpah ----------

Bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mengajukan bukti apapun, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat diperintahkan untuk mengangkat sumpah pemutus yang atas kesempatan tersebut, Tergugat mengembalikan kewajiban sumpah kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan kesediaannya;

Menimbang, bahwa lafal sumpah yang dimintakan Tergugat kepada Penggugat berbunyi sebagai berikut: "……";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti lafal sumpah tersebut, ternyata sumpah tersebut bersifat menentukan (*litis decisoir)* sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;[37]

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam putusan sela ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat/Memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pemutus dengan lafal " … ……";[38]
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

---

[36] Pelaksanaan sumpah dilakukan menurut agama/adat, dengan lafal sesuai dengan permintaan pihak yang menawarkan sumpah

37 Apabila lafal sumpah tidak bersifat menentukan(litisdecisoir), maka permohonan sumpah ditolak

[38] Pengucapan lafal sumpah dilakukan oleh principal sendiri. Jika pelaksanaan sumpah dilakukan diluar pengadilan, wajib dihadiri oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

…….

Setelah Ketua Majelis membacakan putusan tersebut, lalu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah putus;

Kemudian Penggugat mengucapkan sumpah pemutus yang berbunyi: "……..";

Selanjutnya Ketua Majelis menunda persidangan ini dan menetapkan persidangan yang akan datang pada hari ……, tanggal ....., jam …….. dan memberitahukan penundaan tersebut kepada kedua belah pihak dipersidangan agar mereka hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu dengan tidak dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Kemudian sidang ditutup;

Demikian dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,	Ketua Majelis,
#.....#	#.....#[39]

[39] Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung

BERITA ACARA

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....

Persidangan Pengadilan Agama .... yang memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah, yang diselenggarakan di … pada hari ... tanggal ... dalam perkara antara:

LKS KSU BMT[3] ....., berkedudukan di[4] ....., diwakili oleh ....., Ketua Pengurus[5];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[6] ……..[7], para Advokat[8], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[9]…….;

Penggugat.

Lawan :[10]

FULAN BIN FULANI[11], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[12] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….……..;[13]

Tergugat ;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Alamat kantor badan hukum.
[5] Pengurus sesuai anggaran dasar dan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor :25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa "pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan".
[6] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[7] Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).
8 Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
9 Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
10 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
11 Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
12 Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
13 Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

Susunan persidangan:

..... Ketua Majelis;

..... Hakim Anggota;

..... Hakim Anggota;

..... Panitera Pengganti.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, selanjutnya memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk masuk kedalam ruang persidangan;

Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya ..., Advokat beralamat di ... berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ... sebagaimana terlampir dalam surat gugatan;

Tergugat datang menghadap sendiri;

Kemudian Hakim Ketua membacakan laporan Mediator bahwa mediasi tidak berhasil;

Selanjutnya dibacakan surat gugatan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: …;

Selanjutnya atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal …….. yang isinya : ……[14]

Selanjutnya atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tanggal …….. yang isinya …… [15]

Selanjutnya, oleh karena bukti-bukti Penggugat/Tergugat tidak cukup maka Majelis Hakim memerintahkan kepada … (Penggugat/Tergugat) untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*);[16]

Kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

[14] Apabila replik/duplik belum siap, maka sidang ditunda

15 Apabila replik/duplik belum siap, maka sidang ditunda

[16] Pelaksanaan sumpah dilakukan menurut agama/adat, dengan lafal sesuai dengan perintah Hakim

PUTUSAN SELA

Nomor [17]…./Pdt.G/20..../PA/MS[18]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[19]...

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela dalam sengketa Lembaga Keuangan Mikro Syariah[20] antara:

LKS KSU BMT[21] ....., berkedudukan di[22] ....., diwakili oleh ....., Ketua Pengurus[23];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[24] ……..[25], para Advokat[26], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[27]……;

Penggugat.

Lawan :[28]

FULAN BIN FULANI[29], NIK….., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[30] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. …

---

[17] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[18] Pilih salah satu.
[19] Pilih salah satu.
[20] Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah
[21] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[22] Alamat kantor badan hukum.
[23] Pengurus sesuai anggaran dasar dan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor :25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa "pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan".
[24] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[25] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[26] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[27] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[28] Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
[29] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[30] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..……..

Kabupaten/Kota…….……..;[31]

Tergugat ;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[32] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[33] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal …….., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[34] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[35]

……salin jawaban……

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena bukti-bukti Penggugat/Tergugat[36] tidak cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada salah satu pihak (Penggugat/Tergugat[37]) untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*);[38]

---

[31] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[32] Pilih salah satu.
[33] Pilih salah satu.
[34] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.
[35] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).
[36] Pilih salah satu.
[37] Pilih salah satu.
[38] Pelaksanaan sumpah dilakukan menurut agama/adat, dengan lafal sesuai dengan perintah Hakim

Bahwa lafal sumpah yang dimintakan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut: "……";

Bahwa atas perintah Majelis Hakim tersebut Penggugat/Tergugat[39] menyatakan bersedia bersumpah;

Bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti Penggugat/Tergugat[40] tidak cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada salah satu pihak (Penggugat/Tergugat[41]) untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*);[42]

Menimbang, bahwa ……..……..;

Menimbang, bahwa ……..……dst;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama dengan putusan akhir;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Memerintahkan kepada… (Penggugat/Tergugat[43]) untuk mengucapkan sumpah pelengkap dengan lafal " …….. ";[44]
2. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para

[39] Pilih salah satu.
[40] Pilih salah satu.
[41] Pilih salah satu.
42 Pelaksanaan sumpah dilakukan menurut agama/adat, dengan lafal sesuai dengan perintah Hakim
[43] Pilih salah satu.
[44]Pengucapan lafal sumpah dilakukan oleh principal sendiri.Jika pelaksanaan sumpah dilakukan diluar pengadilan, wajib dihadiri oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……;

Ketua Majelis,

……

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. ……..

Panitera Pengganti,

…….

Setelah Ketua Majelis membacakan putusan sela tersebut, lalu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat/Tergugat[45] untuk mengucapkan sumpah;

Kemudian Penggugat/Tergugat[46] mengucapkan sumpah yang berbunyi: "……..";

Selanjutnya Ketua Majelis menunda persidangan ini dan menetapkan persidangan yang akan datang pada hari ……, tanggal ....., jam …….. dan memberitahukan penundaan tersebut kepada kedua belah pihak di persidangan agar mereka hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu dengan tidak dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Kemudian sidang ditutup;

Demikian dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti, Ketua Majelis,

#.....# #.....#

[45] Pilih salah satu.
[46] Pilih salah satu.

I.26. PMH NO, Eksepsi Kewenangan Tolak, Eksepsi Prosesuil Kabul.

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah[4] antara:

FULAN BIN FULANI[5], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[6] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..……..;[7]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[8] ……..[9], para Advokat[10], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[11]…….;

Penggugat;

Lawan[12]

PT BANK SYARIAH[13] ....., berkedudukan di[14] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[15]; [16]

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Diisi sesuai dengan sengketa bidang ekonomi syariah
[5] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[6] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[7] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[8] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[9] Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).
[10] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[11] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[12] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[13] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di bold.
[14] Alamat kantor badan hukum.
[15] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.
[16] Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[17] ……..[18], para Advokat[19], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[20]……;

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[21] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[22] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal 07 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

..... posita dan petitum[23] ……

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator …….sebagaimana laporan mediator tanggal ……, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

---------- salin jawaban dan eksepsi ----------

[17] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[18] Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak dibold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).

[19] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[20] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[21] Pilih salah satu.

[22] Pilih salah satu.

[23] Salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

Bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut bahwa .....;

Bahwa atas eksepsi kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dengan Putusan Sela Nomor ...../Pdt.G/20.../PA.../MS..., tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[24] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor……../Pdt.G/ 20…./PA/MS…., tanggal ……. Masehi bertepatan dengan tanggal …….. Hijriyah, yang pada pokoknya menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi prosessuil mengenai[25] ……..;

[24] Pilih salah satu.
[25] Diisi pokok-pokok eksespsinya. Exp = (gugatan Penggugat obscuur libel).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:[26]

Bahwa ……dst;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil eksepsi Tergugat tentang hal ini dipandang beralasan menurut hukum. Oleh karena itu sepatutnya untuk diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklard)*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:[27]

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi prosessuil Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;[28]
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (……. rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

---

[26] Dapat menggunakan rumusan telah diputus sela, atau bila belum diputus sela dan eksepsinya menyangkut pokok perkara, maka dapat dirumuskan eksepsi akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara.

27 Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

28 Apabila telah dilakukan penyitaan, harus dipertimbangkan dan diputuskan sita diperintahkan untuk diangkat kembali

Ketua Majelis,

……

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……..….

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00

(……rupiah)

I.27. PMH Tolak

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah[4] antara:

FULAN BIN FULANI[5], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[6] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..……..;[7]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[8] ……..[9], para Advokat[10], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[11]…….;

Penggugat.

Lawan[12]

PT BANK SYARIAH[13] ....., berkedudukan di[14] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[15]; [16]

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Diisi sesuai dengan sengketa bidang ekonomi syariah
[5] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[6] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[7] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[8] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[9] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[10] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[11] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[12] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[13] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[14] Alamat kantor badan hukum.
[15] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.
[16] Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[17] ……..[18], para Advokat[19], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[20]……;

Tergugat.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[21] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[22] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal 07 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

..... posita dan petitum[23] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[24]

……salin jawaban……

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

---

[17] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[18] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[19] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[20] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[21] Pilih salah satu.

[22] Pilih salah satu.

[23] Salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

[24] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[25], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. .....……. (isi data saksi)[26], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[27], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. .....……. (isi data saksi)[28], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

[25] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[26] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[27] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[28] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[29] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah .....;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[30] *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.1. tentang ... dan P.2. tentang ... , Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat …….....dst;

[29] Pilih salah satu.
[30] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi (.....) dan saksi (.....), Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut tersebut tidak memenuhi syarat …….....dst;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sampai dengan T…. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[31] *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa ……..…;

Bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[32] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[33], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon[34] dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[35]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ……;
- Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang ……. harus ditolak;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ……;
- Bahwa…….. dst;

---

[31] Pilih salah satu.
[32] Pilih salah satu.
[33] Pilih salah satu.
[34] Pilih salah satu.
[35] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang ……. harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg,[36], maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;[37)]

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:[38]

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;[39]
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (……. rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

[36] Pilih salah satu.
[37] Pertimbangan biaya perkara non perkawinan.
38 Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua
39 Apabila telah dilakukan penyitaan, harus dipertimbangkan dan diputuskan sita diperintahkan untuk diangkat kembali

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00

(…….rupiah)

I.28. PMH Gugur

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara …… antara:

FULAN BIN FULANI[4], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan……Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….……..;[6]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……[8], para Advokat[9], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10]……., Penggugat[11];

Lawan:[12]

FULANAH BINTI FULANO[13], NIK……..., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan ……[14], bertempat tinggal di ……. RT. …

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[8] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[11] Pilih salah satu.
[12] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[13] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[14] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

RW…. … Desa/Kelurahan ……. Kecamatan …..… Kabupaten/Kota……..;[15]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[16] ……[17], para Advokat[18], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[19]……., Tergugat[20];

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[21] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[22] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

……posita dan petitum[23] ……

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh ……, Jurusita pada Pengadilan Agama ……Nomor ... tanggal ... dan Nomor ... tanggal ... yang dibacakan di persidangan, sedangkan para Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

---

[15] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[16] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[17] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[18] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[19] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[20] Pilih salah satu.

[21] Pilih salah satu.

[22] Pilih salah satu.

[23] Salin posita gugatan sampai dengan petitum, bila ada perubahan gugatan maka yang disalin surat gugatan yang dirubah.

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah : …….;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan duduk perkara di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan Nomor ... tanggal ……. dan Nomor ... tanggal ……., tidak hadir dan ternyata tidak datangnya Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga berdasrkan ketentuan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (……..... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……..….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00

(…….rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah[4] antara:

FULAN BIN FULANI[5], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[6] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..……..;[7]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[8] ……..[9], para Advokat[10], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[11]…….;

Penggugat.

Lawan[12]

PT BANK SYARIAH[13] ....., berkedudukan di[14] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[15]; [16]

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Diisi sesuai dengan sengketa bidang ekonomi syariah
[5] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[6] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[7] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[8] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[9] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[10] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[11] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[12] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[13] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[14] Alamat kantor badan hukum.
[15] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.
[16] Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[17] ……..[18], para Advokat[19], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[20]……;

Tergugat.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[21] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[22] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal …….., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

..... posita dan petitum[23] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ....., sebagaimana laporan Mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[24]

……salin jawaban……

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

---

[17] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[18] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[19] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[20] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[21] Pilih salah satu.

[22] Pilih salah satu.

[23] Salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

[24] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[25], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. .....……. (isi data saksi)[26], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[27], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. .....……. (isi data saksi)[28], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

[25] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[26] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[27] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[28] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[29] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut: ……..[30]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[31] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

---

[29] Pilih salah satu.
[30] Pengakuan murni
[31] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[32] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[33] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[34], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[35] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[36] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[37], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……. dst;

[32] Pilih salah satu.
[33] Pilih salah satu.
[34] Pilih salah satu.
[35] Pilih salah satu.
[36] Pilih salah satu.
[37] Pilih salah satu.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[38]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang …….. dikabulkan;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang …….. dikabulkan;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang …….. harus ditolak;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (……)/Hakim Anggota (…….)[39] menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa …… (diisi pendapat/ *dissenting opinion*);[40]

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh

[38] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).
[39] Pilih salah satu.
[40] Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.

tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal …….. Undang-Undang Nomor …… Tahun ……. tentang ……, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor …….. Tahun …… dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ……. Tahun ……., Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa……..;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg.[41] Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:[42]

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Penggugat untuk ……. adalah melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Adendum Kedua Terhadap ***Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa*** No. 374/IJR/DS/01/2016 ……. tanggal ……. adalah batal menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menghukum ……dst;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp00.000,00 (…… rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan ..... sebagai

[41] Pilih salah satu.
[42] Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua.

Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……..….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00

(…….rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah[4] antara:

FULAN BIN FULANI[5], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[6] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..……..;[7]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[8] ……..[9], para Advokat[10], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[11]…….;

Penggugat;

Lawan[12]

PT BANK SYARIAH[13] ....., berkedudukan di[14] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[15]; [16]

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Diisi sesuai dengan sengketa bidang ekonomi syariah
[5] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[6] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[7] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[8] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[9] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[10] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[11] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[12] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[13] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[14] Alamat kantor badan hukum.
[15] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.
[16] Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[17] ……..[18], para Advokat[19], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[20]……;

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[21] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[22] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal 07 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

..... posita dan petitum[23] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator ....., sebagaimana laporan mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[24]

……salin jawaban……

---

[17] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[18] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[19] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[20] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[21] Pilih salah satu.

[22] Pilih salah satu.

[23] Salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

[24] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
2. ……..……..dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi)[25], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……
2. .....……. (isi data saksi)[26], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. ……..……..dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi)[27], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……
2. .....……. (isi data saksi)[28], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……

[25] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[26] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[27] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[28] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

- Bahwa ……..

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[29] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut: ……..[30]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[31] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

---

[29] Pilih salah satu.
[30] Pengakuan murni
[31] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[32] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[33] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[34], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[35] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa …..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[36] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[37], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……..……;
3. Bahwa ……..……;
4. Bahwa …… dst;

[32] Pilih salah satu.
[33] Pilih salah satu.
[34] Pilih salah satu.
[35] Pilih salah satu.
[36] Pilih salah satu.
[37] Pilih salah satu.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[38]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ……;
- Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang …….. dikabulkan;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ……;
- Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang …….. dikabulkan;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ……;
- Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang …….. harus ditolak;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (……)/Hakim Anggota (…….)[39] menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa …… (diisi pendapat/*dissenting opinion*);[40]

[38] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).
[39] Pilih salah satu.
[40] Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal …….. Undang-Undang Nomor ……. Tahun ……. tentang ……., sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor …….. Tahun ……. dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ……. Tahun ……., Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa……..;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg.[41] Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:[42]

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Penggugat ……. adalah melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Membebankan Hak Tanggungan (SMHT) Nomor .....tanggal ..... atas tanah hak milik Nomor ..... An…….adalah tidak sah, batal menurut hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat ataupun pihak lain yang menguasai atau yang menyimpan Sertifikat Hak Milik Nomor ……. atas nama Penggugat untuk menyerahkan kepada Penggugat.
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (…… rupiah);

[41] Pilih salah satu.
[42] Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua.

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……..….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00

(…….rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah[4] antara:

FULAN BIN FULANI[5], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[6] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….……..;[7]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[8] ……..[9], para Advokat[10], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[11]……;

Penggugat;

Lawan[12]

PT BANK SYARIAH[13] ....., berkedudukan di[14] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[15]; [16]

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Diisi sesuai dengan sengketa bidang ekonomi syariah
[5] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[6] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[7] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[8] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[9] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[10] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[11] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[12] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[13] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[14] Alamat kantor badan hukum.
[15] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.
[16] Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[17] ……..[18], para Advokat[19], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[20]……;

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[21] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[22] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal 07 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

..... posita dan petitum[23] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator ....., sebagaimana laporan mediator tanggal ……., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[24]

……salin jawaban……

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

---

[17] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[18] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[19] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[20] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[21] Pilih salah satu.

[22] Pilih salah satu.

[23] Salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

[24] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[25], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. .....……. (isi data saksi)[26], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[27], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. .....……. (isi data saksi)[28], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

[25] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[26] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[27] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[28] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[29] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut: ……..[30]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[31] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

---

[29] Pilih salah satu.
[30] Pengakuan murni
[31] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[32] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[33] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[34], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[35] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa …..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[36] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[37], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……..……;
3. Bahwa ……..……;
4. Bahwa …… dst;

[32] Pilih salah satu.
[33] Pilih salah satu.
[34] Pilih salah satu.
[35] Pilih salah satu.
[36] Pilih salah satu.
[37] Pilih salah satu.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[38]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum tentang …….. dikabulkan;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum tentang …….. dikabulkan;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum tentang …….. harus ditolak;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (……)/Hakim Anggota (…….)[39] menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa …… (diisi pendapat/*dissenting opinion*);[40]

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh

---

[38] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

[39] Pilih salah satu.

[40] Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.

tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal …….. Undang-Undang Nomor …… Tahun ……. tentang ……, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor …….. Tahun …… dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ……. Tahun ……., Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa[41] ……..;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg.[42] para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:[43]

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Penggugat ……. adalah melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Akta Dibawah Tangan Penjaminan Fidusia Nomor .....tanggal ..... atas sebuah kendaraan ..... nomor polisi ..... adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan ……..
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material kepada Penggugat sejumlah …….
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp00.000,00 (……. rupiah);

[41] Diisi pendapat akhir putusan dan pertimbangan yang benar menurut Majelis.
[42] Pilih salah satu.
[43] Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua.

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……..….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00

(…….rupiah)

PUTUSAN

Nomor [1]…./Pdt.G/20..../PA/MS[2]....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[3]...

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah[4] antara:

FULAN BIN FULANI[5], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[6] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..……..;[7]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[8] ……..[9], para Advokat[10], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[11]…….;

Penggugat/Pelawan;

Lawan[12]

PT BANK SYARIAH[13] ....., berkedudukan di[14] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[15]; [16]

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Pilih salah satu.
[4] Diisi sesuai dengan sengketa bidang ekonomi syariah
[5] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[6] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat
[7] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.
[8] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).
[9] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*
[10] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).
[11] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.
[12] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).
[13] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[14] Alamat kantor badan hukum.
[15] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.
[16] Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[17] ……..[18], para Advokat[19], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[20]……;

Tergugat/Terlawan;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[21] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat/Pelawan dalam surat gugatannya tanggal …… telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[22] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

..... posita dan petitum[23] …….

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Pelawan dan Tergugat/Terlawan hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat/Pelawan dan Tergugat/Terlawan serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator ....., sebagaimana laporan mediator tanggal ……., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat/Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Pelawan.

Bahwa atas gugatan Penggugat/Pelawan tersebut, Tergugat/Terlawan mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[24]

……salin jawaban……

---

[17] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[18] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[19] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[20] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[21] Pilih salah satu.

[22] Pilih salah satu.

[23] Salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

[24] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

Bahwa atas jawaban Tergugat/Terlawan, Penggugat/Pelawan mengajukan replik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa atas replik Penggugat/Pelawan, Tergugat/Terlawan mengajukan duplik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa Penggugat/Pelawan untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
2. …….....dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi)[25], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……
2. .....……. (isi data saksi)[26], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat/Terlawan untuk membuktikan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. …….....dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi)[27], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……
2. .....……. (isi data saksi)[28], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

[25] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[26] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[27] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[28] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

- Bahwa ……
- Bahwa ……..

Bahwa para pihak berperkara masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Pelawan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[29] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut: ……..[30]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[31] *jo.*

[29] Pilih salah satu.
[30] Pengakuan murni
[31] Pilih salah satu.

Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pelawan untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[32] *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa ……..…;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[33] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[34], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pelawan yaitu alat bukti surat P.1 …..... tentang ... dan P.2 …... tentang ... serta saksi ... yang pada pokoknya menerangkan ... dan saksi ... serta keterangan Ahli ... yang pada pokoknya berpendapat ..., maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat/Pelawan adalah pemilik sah terhadap obyek sengketa …;[35]

Menimbang, bahwa Tergugat/Terlawan untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terlawan yaitu alat bukti surat T1 .... tentang ... dan T.2 ... tentang ...

Bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terlawan yaitu saksi ... yang pada pokoknya menerangkan ... dan saksi ...

Bahwa dari saksi ahli yang diajukan oleh Tergugat/Terlawan yaitu keterangan Ahli ... yang pada pokoknya berpendapat ...,

---

[32] Pilih salah satu.
[33] Pilih salah satu.
[34] Pilih salah satu.
[35] Tulis lengkap identitas objek sengketa yang dikabulkan (letak, luas, batas-batas, kecuali sudah berupa SHM, SHGB, SHGU dan SHP cukup ditulis nomor dan tanggal pengeluarannya, untuk bangunan/rumah ditulis ukuran … x …, terdiri dari atap enteng, dinding tembok dan lain sebagainya)

Bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dan saksi-saksi Tergugat/Terlawan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat/Terlawan tidak dapat membuktikan kepemilikan atas obyek sengketa tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[36]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ……;
- Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apetitum tentang …….. dikabulkan;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ……;
- Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apetitum tentang …….. dikabulkan;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ……;
- Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apetitum tentang ……..harus ditolak;

---

[36] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pelawan dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg.[37] para Tergugat/Terlawan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:[38]

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pelawan sebagian;
2. Menyatakan sita ... (eksekusi/jaminan) yang telah diletakkan oleh Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum; [39]
3. Memerintahkan mengangkat sita ... (eksekusi/jaminan) atas ... (objek perlwanan) yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama ... sesuai Berita Acara Sita ... (Eksekusi/Jaminan) Nomor ... tanggal ...;
4. Menolak gugatan Penggugat/Pelawan selain dan selebihnya;[40]
5. Menghukum Tergugat/Terlawan untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp00.000,00 (……... rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh..... sebagai Ketua Majelis, ... dan …..... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

---

[37] Pilih salah satu.

[38] Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

39 Jika yang diletakkan sita terdiri dari banyak objek, sedangkan yang dibantah hanya satu maka amarnya disesuaikan. Misalnya: … sepanjang … (objek yang disita)

40 Penulisan amar putusan setiap item diberi an*gka. (contoh 1, 2, 3, …dst.).*

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. …….

Panitera Pengganti,

……..….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00

(…….rupiah)

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah[3] antara:

FULAN BIN FULANI[4], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama……, pendidikan ……, pekerjaan[5] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….……..;[6]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[7] ……..[8], para Advokat[9], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[10]…….;

Penggugat/Pelawan.

Lawan[11]

PT BANK SYARIAH[12] ....., berkedudukan di[13] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[14]; [15]

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)

[2] Pilih salah satu.

[3] Diisi sesuai dengan sengketa bidang ekonomi syariah

[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[5] Dijelaskan pekerjaan Pemohon/Penggugat

[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[7] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[8] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[9] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[10] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[11] Tidak pakai titik dua (:) bila Tergugat tunggal, pakai titik dua (:) bila Tergugat lebih dari 1 (satu).

[12] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[16] ……..[17], para Advokat[18], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[19]……;

Tergugat/Terlawan.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[20] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat/Pelawan dalam surat gugatannya tanggal …… telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[21] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal ……., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

..... posita dan petitum[22] …….

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Pelawan dan Tergugat/Terlawan hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat/Pelawan dan Tergugat/Terlawan serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator ....., sebagaimana laporan mediator tanggal …….., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat/Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Pelawan.

---

[13] Alamat kantor badan hukum.

[14] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.

[15] Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.

[16] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[17] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[18] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[19] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[20] Pilih salah satu.

[21] Pilih salah satu.

[22] Salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

Bahwa atas gugatan Penggugat/Pelawan tersebut, Tergugat/Terlawan mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:[23]

……salin jawaban……

Bahwa atas jawaban Tergugat/Terlawan, Penggugat/Pelawan mengajukan replik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa atas replik Penggugat/Pelawan, Tergugat/Terlawan mengajukan duplik tanggal …….. sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa Penggugat/Pelawan untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi)[24], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. ..... (isi data saksi)[25], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat/Terlawan untuk membuktikan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
   2. …….....dst;

B. Saksi:
   1. ..... (isi data saksi)[26], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……

---

[23] Salin jawaban termasuk rekonvensi (bila ada).

[24] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

[25] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

[26] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

- Bahwa ……

2. ..... (isi data saksi)[27], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……..

Bahwa para pihak berperkara masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Pelawan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[28] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ……;

Fakta Yang Tidak Dibantah

[27] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

[28] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut: ……..[29]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[30] *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pelawan untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[31] *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[32] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[33], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pelawan yaitu alat bukti surat P.1 ……. tentang ... dan P.2 ….. tentang ... serta saksi ... yang pada pokoknya menerangkan ... dan saksi ... serta keterangan Ahli ... yang pada pokoknya berpendapat ..., maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat/Pelawan adalah pemilik sah terhadap obyek sengketa …;[34]

Menimbang, bahwa Tergugat/Terlawan untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

---

[29] Pengakuan murni
[30] Pilih salah satu.
[31] Pilih salah satu.
[32] Pilih salah satu.
[33] Pilih salah satu.
[34] Tulis lengkap identitas objek sengketa yang dikabulkan (letak, luas, batas-batas, kecuali sudah berupa SHM, SHGB, SHGU dan SHP cukup ditulis nomor dan tanggal pengeluarannya, untuk bangunan/rumah ditulis ukuran … x …, terdiri dari atap enteng, dinding tembok dan lain sebagainya)

Bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terlawan yaitu alat bukti surat T1 .... tentang ... dan T.2 ... tentang ...

Bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terlawan yaitu saksi ... yang pada pokoknya menerangkan ... dan saksi ...

Bahwa dari saksi ahli yang diajukan oleh Tergugat/Terlawan yaitu keterangan Ahli ... yang pada pokoknya berpendapat ...,

Bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dan saksi-saksi Tergugat/Terlawan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat/Terlawan tidak dapat membuktikan kepemilikan atas obyek sengketa tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[35]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apetitum tentang …….. dikabulkan;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apetitum tentang …….. dikabulkan;

Petitum Tentang ……

[35] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang ……., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa ……;

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apetitum tentang …….. harus ditolak;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (……)/Hakim Anggota (…….)[36] menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa …… (diisi pendapat/*dissenting opinion*);[37]

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal …….. Undang-Undang Nomor …… Tahun ……. tentang ……, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor …….. Tahun …… dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ……. Tahun ……., Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa[38] ……..;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan perlawanan Penggugat/Pelawan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan/Penggugat dikabulkan sehingga Terlawan semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg[39] Terlawan/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

---

[36] Pilih salah satu.

[37] Diisi pendapat Hakim yang mempunyai pendapat beda.

[38] Diisi pendapat akhir putusan dan pertimbangan yang benar menurut Majelis.

[39] Pilih salah satu.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:[40]

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pelawan sebagian;
2. Menyatakan sita ... (eksekusi/jaminan) yang telah diletakkan oleh Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum; [41]
3. Memerintahkan mengangkat sita ... (eksekusi/jaminan) atas ... (objek perlwanan) yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama ... sesuai Berita Acara Sita ... (Eksekusi/Jaminan) Nomor ... tanggal ...;
4. Menolak gugatan Penggugat/Pelawan selain dan selebihnya;[42]
5. Menghukum Tergugat/Terlawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal #tanggal_Hijriyah# Hijriah, oleh kami #Hakim_Ketua# sebagai Ketua Majelis, #Hakim_Anggota# dan #Hakim_Anggota# masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh #Panitera_Pengganti# sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya;

Ketua Majelis,

……

[40] Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

41 Jika yang diletakkan sita terdiri dari banyak objek, sedangkan yang dibantah hanya satu maka amarnya disesuaikan. Misalnya: … sepanjang … (objek yang disita)

42 Penulisan amar putusan setiap item diberi angka. (contoh 1, 2, 3, …dst.).

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. ……..

Panitera Pengganti,

…….

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Materai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00

(……. rupiah);

PUTUSAN

Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah[3] antara:

PT BANK SYARIAH[4] ....., berkedudukan di[5] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[6]; [7]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[8] ……..[9], para Advokat[10], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[11]…….;

Pemohon;

lawan [12]

BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL INDONESIA (BASYARNAS) …….. , berkedudukan di ..., diwakili oleh ....., Direktur Utama[13]; [14]

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)

[2] Pilih salah satu.

[3] Diisi sesuai dengan sengketa bidang ekonomi syariah

[4] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[5] Alamat kantor badan hukum.

[6] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.

[7] Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.

[8] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[9] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[10] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[11] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[12] Apabila Tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

[13] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.

[14] Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[15] ……..[16], para Advokat[17], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[18]……;

Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[19] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal …… telah mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase syariah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[20] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal …….., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

..... posita dan petitum[21] ……

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut[22];

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase syariah dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

---

[15] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[16] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[17] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[18] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[19] Pilih salah satu.

[20] Pilih salah satu.

[21] Salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

[22] Apabila pihak-pihak menghadap sendiri menggunakan:Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase syariah tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :[23]... ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Syarat Formil

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase syariah diajukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase syariah di pengadilan Agama, oleh karenanya secara formil permohonan tersebut dapat diterima;

Alasan Pembatalan

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan terhadap putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara dan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BASYARNAS) Nomor …… Tanggal ……, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi salah satu alasan sebagaimana tersebut ..... ;

[23] Salin jawaban termasuk eksepsi

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut: ……..[24]

Menimbang, bahwa ..... dst ;

Analisis Pembuktian[25]

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[26] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[27]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka ... beralasan hukum untuk dikabulkan;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

---

[24] Pengakuan murni

[25] Jika Pemohon dan Termohon mengakukan bukti-bukti atau saksi-saksi harus dipertimbangkan.

[26] Pilih salah satu.

[27] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Bahwa ……;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka ... karena ..... …… maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase syariah tersebut untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;[28] ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg[29] Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'í* yang berkaitan dengan perkara ini [30];

Amar Putusan

MENGADILI:[31]

1. Mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase syariah sebagian;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase Syariah [32] Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia Nomor ……... tanggal …….. ;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp00.000,00 (…….. rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal #tanggal_Hijriyah# Hijriah, oleh kami #Hakim_Ketua# sebagai Ketua Majelis, #Hakim_Anggota# dan #Hakim_Anggota# masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

---

[28] Disesuaikan apabila gugatan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata "sebagian" diganti dengan "seluruhnya"

[29] Pilih salah satu.

[30] Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan dengan menuliskan nomor dan tahun Undang-undang tersebut, kecuali untuk KUHPerdata, HIR/RBg dan Rv tidak perlu menyebutkan nomor dan tahun Undang-undang tesebut.

[31] Huruf besar ditebalkan diberi spasi, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

[32] Disesuaikan dengan petitum yang dikabulkan, contoh: menunjuk arbiter baru dll

#Panitera_Pengganti# sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. ……..

Panitera Pengganti,

…….

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Materai	Rp 0.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00

(……. rupiah);

PUTUSAN
Nomor[1] …./Pdt.G/20..../PA./MS. ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah[3] antara:

PT BANK SYARIAH[4] ....., berkedudukan di[5] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[6]; [7]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[8] ……..[9], para Advokat[10], berkantor di ……..(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[11]…….;

Pemohon;

lawan [12]

BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL INDONESIA (BASYARNAS) …….. , berkedudukan di ..., diwakili oleh ....., Direktur Utama[13]; [14]

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:[15] ……..[16], para Advokat[17], berkantor di ……..(diisi

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)

[2] Pilih salah satu.

[3] Diisi sesuai dengan sengketa bidang ekonomi syariah

[4] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[5] Alamat kantor badan hukum.

[6] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.

[7] Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.

[8] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[9] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[10] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[11] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[12] Apabila Tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

[13] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.

[14] Gunakan identitas yang ini bila badan hukum.

alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus[18]……;

Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[19] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal …… telah mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase syariah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[20] ....., Nomor …/Pdt.G/ 20.../PA./MS. ...., tanggal …….., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

..... posita dan petitum[21] …….

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut[22];

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase syariah dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase syariah tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :[23]...

---

[15] Tidak diberi titik dua (:) bila sendiri dan diberi titik dua (:) apabila kuasa lebih dari 1 (satu) orang dan yang ditulis cukup salah satu nama dari kuasa, kemudian diikuti dengan kata dan kawan bila hanya 2 (dua) orang, dan kawan-kawan bila lebih dari 3 (tiga) orang. Exp = (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan), (: Rahmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan).

[16] *Nama advokat/nama kuasa insitentil ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold. Exp = (Suryo Pranoto, S.H., M.H.).*

[17] Tidak pakai para bila sendiri (Advokat), pakai para bila lebih dari 1 (satu) orang kuasa (para Advokat).

[18] Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.

[19] Pilih salah satu.

[20] Pilih salah satu.

[21] Salin posita gugatan sampai dengan petitum. -bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat : menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

22 Apabila pihak-pihak menghadap sendiri menggunakan:Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan

23 Salin jawaban termasuk eksepsi

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas.

Syarat Formil

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase syariah diajukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase syariah di pengadilan Agama, oleh karenanya secara formil permohonan tersebut dapat diterima;

Alasan Pembatalan

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan terhadap putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[24] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

[24] Pilih salah satu.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P.1. tentang ... dan P.2. tentang ... , Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat …….....dst;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi (.....) dan saksi (.....), Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut tersebut tidak memenuhi syarat …….....dst;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[25] *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ……..…;

Bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[26] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[27], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ……..……;
2. Bahwa ……. dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[28]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

---

[25] Pilih salah satu.

[26] Pilih salah satu.

[27] Pilih salah satu.

[28] Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka ... harus ditolak;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka ... karena ..... …… maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan pembatalan putusan arbitrase syariah tersebut harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg[29] Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'í* yang berkaitan dengan perkara ini[30];

MENGADILI:[31]

1. Menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase syariah seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp00.000,00 (…….. rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal #tanggal_Hijriyah# Hijriah, oleh kami #Hakim_Ketua# sebagai Ketua Majelis, #Hakim_Anggota# dan #Hakim_Anggota# masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

---

[29] Pilih salah satu.

[30] Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan dengan menuliskan nomor dan tahun Undang-undang tersebut, kecuali untuk KUHPerdata, HIR/RBg dan Rv tidak perlu menyebutkan nomor dan tahun Undang-undang tesebut.

31 Huruf besar ditebalkan diberi spasi, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh #Panitera_Pengganti# sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya;

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. ……..

Panitera Pengganti,

…….

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Materai	Rp 0.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00

(……. rupiah);

PUTUSAN

Nomor[1]…/Pdt.GS/20…/PA/MS….

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah dengan gugatan sederhana telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah[3] antara:

PT BANK SYARIAH[4] ....., berkedudukan di[5] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[6].

Dalam hal ini menugaskan kepada ……. Jabatan ....., beralamat di Jalan..., berdasarkan surat tugas[7] tanggal .....;

Penggugat;

Lawan[8]

FULAN BIN FULANI[9], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[10] ……, bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..……..

Kabupaten/Kota…….……..;[11]

Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa .....; dst

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)

[2] Pilih salah satu.

[3] Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah

[4] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[5] Alamat kantor badan hukum.

[6] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.

[7] - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

8 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

[9] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[10] Dijelaskan pekerjaan para pihak.

[11] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan/dikabulkan secara sebagian/ditolak.*

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI: [12]

1. Mengabulkan/Menolak* gugatan Penggugat secara keseluruhan/ sebagian;*
2. .....;
3. Menghukum Penggugat/Tergugat* membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal #tanggal_Hijriyah# Hijriah, oleh kami #Hakim_Ketua# sebagai Ketua Majelis, #Hakim_Anggota# dan #Hakim_Anggota# masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh #Panitera_Pengganti# sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. ……..

Panitera Pengganti,

…….

[12] Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Materai	Rp 0.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00 (……. rupiah);

I.37. Perdamaian Gugatan Sederhana

AKTA PERDAMAIAN

Nomor[1]…/Pdt.GS/20…/PA/MS….

Pada hari ……, tanggal ……, dalam persidangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[2] ……. yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT BANK SYARIAH[3] ....., berkedudukan di[4] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[5].

Dalam hal ini menugaskan kepada ……. Jabatan ....., beralamat di Jalan..., berdasarkan surat tugas[6] tanggal .....;

Penggugat;

Lawan :[7]

FULAN BIN FULANI[8], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama....., pendidikan ……, pekerjaan[9] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…… ….. Kabupaten/Kota……..…….;[10]

Tergugat ;

Para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal …… sebagai berikut:

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Alamat kantor badan hukum.
[5] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.
[6] - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran
[7] Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
[8] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[9] Dijelaskan pekerjaan para pihak.
[10] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

……. Isi perdamaian ……

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[11] …… menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor[12]…/Pdt.GS/20…/PA/MS….



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[13] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian tanggal ……
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati Kesepakatan Perdamaian tersebut.
3. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ……. (…….).

Ketua Majelis,

……

[11] Pilih salah satu.

[12] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)

[13] Pilih salah satu.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. ……..

Panitera Pengganti,

…….

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Materai	Rp 0.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00

(……. rupiah);

I.38. Putusan Gugatan Sederhana Tolak

PUTUSAN

Nomor[1]…/Pdt.GS/20…/PA/MS….

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah dengan gugatan sederhana telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah[3] antara:

PT BANK SYARIAH[4] ....., berkedudukan di[5] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[6]. Dalam hal ini menugaskan kepada ……. Jabatan ....., beralamat di Jalan..., berdasarkan surat tugas[7] tanggal .....;

Penggugat;

Lawan[8]

FULAN BIN FULANI[9], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama....., pendidikan ……, pekerjaan[10] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..……..;[11]

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[12] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)

[2] Pilih salah satu.

[3] Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah

[4] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[5] Alamat kantor badan hukum.

[6] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.

[7] - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

8 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

[9] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[10] Dijelaskan pekerjaan para pihak.

[11] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[12] Pilih salah satu.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… telah mengajukan gugatan sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[13] ....., Nomor …./Pdt.GS/20…/PA/MS …., tanggal …… , dengan petitum: ……[14]

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadap[15] dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim mmbacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal …….. yang pada pokoknya ……[16]

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….…….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[17], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. .....……. (isi data saksi)[18], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

---

[13] Pilih salah satu.
[14] Salin petitum gugatan
15 Penggugat dan Tergugat harus menghadap sendiri di persidangan tetapi bias didampingi kuasa hukumnya.
[16] Salin jawaban Tergugat.
[17] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[18] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. …….....dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi)[19], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……
2. .....……. (isi data saksi)[20], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……..

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[21] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

---

[19] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

[20] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

[21] Pilih salah satu.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah .....;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg[22] *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: ……. (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.1. tentang ... dan P.2. tentang ... , Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat …….....dst;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi (.....) dan saksi (.....), Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut tersebut tidak memenuhi syarat …….....dst;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sampai dengan T….. serta saksi-saksi yaitu: ……. (nama saksi), ……. (nama saksi);

Bahwa bukti T.1 (……) dan T.2 (……..) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg[23] *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa ……..…;

Bahwa saksi 1 (……..) dan saksi 2 (…….) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg[24] dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg[25], sehingga membuktikan bahwa ……..;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

---

[22] Pilih salah satu.

[23] *Pilih salah satu.*

[24] *Pilih salah satu.*

[25] *Pilih salah satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon[26] dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:[27]

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang ……. harus ditolak;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang ……. harus ditolak;

Petitum Tentang ……

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang …….., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang ……. harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg[28] Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

---

[26] *Pilih salah satu.*

[27] *Dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, psicologis, yuridis dan syar'i (Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh).*

[28] Pilih salah satu.

syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:[29]

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah ..... (…….);

Demikian diputuskan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal #tanggal_Hijriyah# Hijriah oleh _____, sebagai Hakim pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[30] _____, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh #Panitera_Pengganti# sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. ……..

Panitera Pengganti,

…….

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00

[29] Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

[30] Pilih salah satu.

Jumlah Rp000.000,00

(……rupiah)

PUTUSAN

Nomor[1]…/Pdt.GS/20…/PA/MS….

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah dengan gugatan sederhana telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah[3] antara:

PT BANK SYARIAH[4] ....., berkedudukan di[5] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[6].

Dalam hal ini menugaskan kepada ……. Jabatan ....., beralamat di Jalan..., berdasarkan surat tugas[7] tanggal .....;

Penggugat;

Lawan[8]

FULAN BIN FULANI[9], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[10] ……, bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..……..

Kabupaten/Kota…….……..;[11]

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[12] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)

[2] Pilih salah satu.

[3] Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah

[4] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[5] Alamat kantor badan hukum.

[6] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.

[7] - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

8 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

[9] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[10] Dijelaskan pekerjaan para pihak.

[11] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

[12] Pilih salah satu.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… telah mengajukan gugatan sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[13] ....., Nomor …./Pdt.GS/20…/PA/MS …., tanggal ……, dengan petitum: ……[14]

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadap[15] dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim mmbacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal …….. yang pada pokoknya ……[16]

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….…….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[17], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. .....……. (isi data saksi)[18], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

---

[13] Pilih salah satu.
[14] Salin petitum gugatan
15 Penggugat dan Tergugat harus menghadap sendiri di persidangan tetapi bias didampingi kuasa hukumnya.
[16] Salin jawaban Tergugat.
[17] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[18] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. …….....dst;

B. Saksi:

1. .....……. (isi data saksi)[19], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……
2. .....……. (isi data saksi)[20], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……..

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[21] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

---

[19] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

[20] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

[21] Pilih salah satu.

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah : ……..[22]

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal .....[23]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (… … …) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[24] …….;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (……) sebagai akta di bawah tangan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR / Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum[25]

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

---

[22] *Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa*
[9] *Pengakuan murni.*

[24] *Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu*
[25] *Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian*

1. ……;

2. ……..…….dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Mengenai …….

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai …….

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai ……..

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg[26] Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

[26] Pilih salah satu.

MENGADILI:[27]

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi/cidera janji terhadap Akad Pembiayaan ……. yang merugikan Penggugat berupa kerugian materiil sejumlah Rp00.000,00 (……. rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (……. rupiah);

Demikian diputuskan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal #tanggal_Hijriyah# Hijriah oleh _____, sebagai Hakim pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[28] _____, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh #Panitera_Pengganti# sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

…….

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
……..	……..

Panitera Pengganti,

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00

(……rupiah)

[27] Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua
[28] Pilih salah satu.

I.40. Putusan Gugatan Sederhana Verstek
Wanprestasi Akad Murabahah Kabul

PUTUSAN

Nomor[1]…/Pdt.GS/20…/PA/MS….

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah dengan gugatan sederhana telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah[3] antara:

PT BANK SYARIAH[4] ....., berkedudukan di[5] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[6]. Dalam hal ini menugaskan kepada ……. Jabatan ....., beralamat di Jalan..., berdasarkan surat tugas[7] tanggal .....;

Penggugat;

Lawan[8]

FULAN BIN FULANI[9], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama....., pendidikan ……, pekerjaan[10] ……, bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….……..;[11]

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[12] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

---

f Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)

2 Pilih salah satu.

3 Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah

4 Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

5 Alamat kantor badan hukum.

6 Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.

7 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

8 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

9 Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

10 Dijelaskan pekerjaan para pihak.

11 Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

12 Pilih salah satu.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… telah mengajukan gugatan sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[13] ....., Nomor …./Pdt.GS/20…/PA/MS …., tanggal …… , dengan petitum: ……[14]

Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal ..., tanggal... dan tanggal ... telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….…….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[15], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. .....……. (isi data saksi)[16], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

---

[13] Pilih salah satu.
[14] Salin petitum gugatan
[15] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[16] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor …… tanggal ……. dan Nomor …… tanggal …….yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah……..;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P……(……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[17] .....;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……..……;
2. ……...dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang ……..

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang ……, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Petitum Tentang …….

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang ……., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan;

[17] Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

Petitum Tentang ……..

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang ……, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg[18] Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:[19]

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya/sebagian dengan *verstek*;[20]
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah No …….yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sejumlah Rp00.000,00 (……. Rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp00.000,00 (……. Rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (……. Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal #tanggal_Hijriyah# Hijriah oleh _____, sebagai Hakim pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[21] _____, putusan tersebut

[18] Pilih salah satu.
[19]Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua
[20]Apabila dikabulkan sebagian, maka amar putusan ditutup dengan menolak gugatan penggugat selain
dan selebihnya
[21] Pilih salah satu.

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh #Panitera_Pengganti# sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00

(…….rupiah)

PUTUSAN

Nomor[1]…/Pdt.GS/20…/PA/MS….

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah dengan gugatan sederhana telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah[3] antara:

FULAN BIN FULANI[4], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama....., pendidikan ……, pekerjaan[5] ……, bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..……..;[6]

Penggugat;

Lawan[7]

PT BANK SYARIAH[8] ....., berkedudukan di[9] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[10].

Dalam hal ini menugaskan kepada …… Jabatan ....., beralamat di Jalan..., berdasarkan surat tugas[11] tanggal .....;

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[12] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)

[2] Pilih salah satu.

[3] Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah

[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[5] Dijelaskan pekerjaan para pihak.

[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

7 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

[8] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[9] Alamat kantor badan hukum.

[10] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.

[11] - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

[12] Pilih salah satu.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… telah mengajukan gugatan sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[13] ....., Nomor …./Pdt.GS/20…/PA/MS …., tanggal …… , dengan petitum: ……[14]

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadap[15] dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim mmbacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal …….. yang pada pokoknya ……[16]

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….…….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[17], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. .....……. (isi data saksi)[18], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

Bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

---

[13] Pilih salah satu.
[14] Salin petitum gugatan
15 Penggugat dan Tergugat harus menghadap sendiri di persidangan tetapi bias didampingi kuasa hukumnya.
[16] Salin jawaban Tergugat.
[17] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[18] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

A. Surat:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda T.1;
2. …….....dst;

B. Saksi:

1. ..... (isi data saksi)[19], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……
2. ..... (isi data saksi)[20], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa ……
   - Bahwa ……..

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg[21] jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator……., namun berdasarkan laporan mediator tanggal……, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

[19] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[20] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.
[21] Pilih salah satu.

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah : ……..[22]

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal .....[23]

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P….. serta saksi-saksi yaitu: …… (nama saksi), ……. (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (… … …) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[24] ……;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (……) sebagai akta di bawah tangan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa ……;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR / Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum[25]

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

---

[22] Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa
[9] Pengakuan murni.

[24] *Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu*
[25] *Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian*

1. ……;

2. ……..…….dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Mengenai …….

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai …….

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai ……..

Menimbang, bahwa petitum tentang ....., Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa .....;

Bahwa .....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang ……. dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg[26] Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

[26] Pilih salah satu.

MENGADILI:[27]

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sejumlah Rp 00.000,00 (.....)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp00.000,00 (.....)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp00.000,00 (…….).

Demikian diputuskan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal #tanggal_Hijriyah# Hijriah oleh _____, sebagai Hakim pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[28] _____, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh #Panitera_Pengganti# sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

....

Panitera Pengganti,

.....

[27] Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua
[28] Pilih salah satu.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00

(……rupiah)

PUTUSAN

Nomor[1]…/Pdt.GS/20…/PA/MS….

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2].....

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah dengan gugatan sederhana telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perbankan syariah[3] antara:

FULAN BIN FULANI[4], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama....., pendidikan ……, pekerjaan[5] ……, bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota…….……..;[6]

Penggugat;

Lawan[7]

PT BANK SYARIAH[8] ....., berkedudukan di[9] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[10]. Dalam hal ini menugaskan kepada …. Jabatan ....., beralamat di Jalan..., berdasarkan surat tugas[11] tanggal .....;

Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[12] tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)

[2] Pilih salah satu.

[3] Diisi sesuai dengan perkara bidang ekonomi syariah

[4] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[5] Dijelaskan pekerjaan para pihak.

[6] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

7 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

[8] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

[9] Alamat kantor badan hukum.

[10] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.

[11] - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

[12] Pilih salah satu.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal …… telah mengajukan gugatan sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[13] ....., Nomor …./Pdt.GS/20…/PA/MS …., tanggal …… , dengan petitum: ……[14]

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal ..., tanggal... dan tanggal ... telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
   1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
   2. …….…….....dst;

B. Saksi:
   1. .....……. (isi data saksi)[15], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……
   2. .....……. (isi data saksi)[16], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
      - Bahwa ……
      - Bahwa ……..

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

---

[13] Pilih salah satu.

[14] Salin petitum gugatan

[15] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

[16] Nama lengkap, umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal saksi.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor …… tanggal ……. dan Nomor …… tanggal …….yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah……..;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P……[17], dan ..... orang saksi;

[17] Sesuaikan dengan jumlah alat bukti

Menimbang, bahwa bukti P.1 (……) dan P……(……) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa[18] .....;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa ……..;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ……..……;
2. ……...dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang ……..

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang ……, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Petitum Tentang …….

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang ……., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Petitum Tentang ……..

[18] Bukti-bukti lain dipertimbangkan satu persatu

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang ……, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ……;

Bahwa…….. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum Penggugat tentang……. harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg[19] Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara in

MENGADILI:[20]

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya/sebagian dengan *verstek*;[21]
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sejumlah Rp00.000,00 (----------);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp00,000,00 (.....);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp00.000.,00 (…….).

Demikian diputuskan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal #tanggal_Hijriyah# Hijriah oleh _____, sebagai Hakim pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[22] _____, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh #Panitera_Pengganti# sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

---

[19] Pilih salah satu.

[20] Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua

[21] Apabila dikabulkan sebagian, maka amar putusan ditutup dengan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya

[22] Pilih salah satu.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00

(…….rupiah)

PENETAPAN

Nomor[1]…/Pdt.GS/20…/PA/MS….

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah[2] .....telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana nomor ../Pdt.GS/20…/PA/MS… antara:

PT BANK SYARIAH[3] ....., berkedudukan di[4] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[5]. Dalam hal ini menugaskan kepada ……. Jabatan ....., beralamat di Jalan..., berdasarkan surat tugas[6] tanggal .....;

Penggugat;

Lawan[7]

FULAN BIN FULANI[8], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama Islam, pendidikan ……, pekerjaan[9] ……., bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..…….;[10]

Tergugat;

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

---

1 Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)

2 Pilih salah satu.

3 Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

4 Alamat kantor badan hukum.

5 Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.

6 - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

7 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

8 Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*

9 Dijelaskan pekerjaan para pihak.

10 Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor[11] ……/ Pdt.GS/20…/PA/MS…. dalam register perkara;

Ditetapkan di ……
Pada tanggal …….
Hakim

……

[11] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)

PENETAPAN

Nomor[1]…/Pdt.GS/20…/PA/MS….



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH[2]...

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan pada perkara gugatan sederhana Nomor ...../Pdt.GS/20…/PA/MS… antara:

PT BANK SYARIAH[3] ....., berkedudukan di[4] ....., diwakili oleh ....., Direktur Utama[5]. Dalam hal ini menugaskan kepada ……. Jabatan ....., beralamat di Jalan..., berdasarkan surat tugas[6] tanggal .....;

Penggugat;

Lawan[7]

FULAN BIN FULANI[8], NIK…....., tempat dan tanggal lahir ……..., agama....., pendidikan ……, pekerjaan[9] ……, bertempat tinggal di ……. RT. … RW. … Desa/Kelurahan…….Kecamatan…..…….. Kabupaten/Kota……..…….;[10]

Tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tersebut tidak serius maka gugatan dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah diproses sebagai perkara, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

---

[1] Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3…… 10, 30 dst.)
[2] Pilih salah satu.
[3] Nama Badan Hukum ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[4] Alamat kantor badan hukum.
[5] Diisi sesuai kapasitasnya saat mewakili badan hukum.
[6] - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran
7 Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)
[8] Nama para pihak ditulis dengan huruf kapital dan di *bold.*
[9] Dijelaskan pekerjaan para pihak.
[10] Gunakan identitas yang ini bila bukan badan hukum.

Mengingat, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor ..... dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (…….. rupiah);

Ditetapkan di ……
Pada tanggal ……
Hakim

……

Panitera Pengganti

……

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp000.000,00

(…….rupiah)

TEMPLATE PUTUSAN JINAYAT MAHKAMAH SYAR'IYAH



MAHKAMAH SYAR'IYAH

J.1. Pra Peradilan – Kabul / Tolak

PUTUSAN

Nomor[1]......./JN.Prap/20.../MS.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH .....[2]

Memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap[3]	:	**……**
N I K	:	……
Tempat lahir	:	……
Umur / tanggal lahir	:	…… / ……
Jenis kelamin	:	……
Kebangsaan	:	……
Agama	:	……
Pendidikan	:	……
Pekerjaan	:	……
Tempat tinggal	:	Jalan ……. Nomor ….. Gampong ……... Kecamatan ……, Kabupaten/Kota ……

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada ……[4], beralamat di …… berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ……[5]

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

…….....[6], beralamat di .....

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada ….....4, beralamat di ..... berdasarkan surat kuasa khusus……..... tanggal ……5

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

---

[1] *Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)*
[2] *Sebutkan nama Mahkamah Syar'iyah*
[3] *Nama Pemohon dan Termohon ditulis dengan huruf kapital dan di bold.*
[4] *Nama advokat ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold.*
[5] *Diisi tanggal surat kuasa.*
[6] *Sebutkan secara lengkapa nama jabatan Termohon (Penyidik Polri/PPNS/Penuntut Umum)*

Setelah membaca penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah ..... tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal ..... yang telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah ……..... register Nomor ...../JN.Prap/20..../MS..... tanggal …….....,, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:[7]

----------KUTIP PERMOHONAN PRAPERADILAN ----------

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir .....[8] dan Termohon hadir ..... [9];

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:[10]

---------- KUTIP JAWABAN TERMOHON --------

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) sebagai berikut:[11]

---------- KUTIP REPLIK PEMOHON --------

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) sebagai berikut:

---------- KUTIP DUPLIK TERMOHON --------

---

[7] Tulis isi permohonan Praperadilan secara lengkap
[8] Hadir sendiri atau didampingi kuasanya
[9] Hadir sendiri atau didampingi kuasanya
[10] Tulis isi jawaban Termohon secara lengkap

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
2. ……dst;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. .....[12] (nama saksi) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - .....
   - .....
2. ..... (nama saksi) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - .....;
   - .....;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada mengajukan ahli)*

1. ……..... dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - .....
   - .....
2. dst.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

----------KUTIP SURAT BUKTI TERMOHON----------

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ..... di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - .....;
   - .....;

---

[11] Tulis isi replik Pemohon Praperadilan secara lengkap

2. ..... di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- .....;
- .....;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada mengajukan ahli)*

1. ……..... dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - .....
   - .....
2. dst.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Mahkamah Syar'iyah menyatakan .....[13];

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.....[14] dan .....[15] orang saksi serta .....[16] orang ahli (kalau ada ahli) yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa .....[17];

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda

---

[12] *Nama saksi dan Ahli ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold.*
[13] Uraikan isi ringkas permohonan Pemohon
[14] Sebutkan jumlah keseluruhan bukti surat yang diajukan Pemohon
[15] Sebutkan jumlah saksi yang diajukan Pemohon
[16] Sebutkan jumlah ahli yang diajukan Pemohon
[17] Uraikan isi ringkas jawaban Termohon

T.1 sampai dengan T.....[18] dan .....[19] orang saksi serta ..... orang ahli (kalau ada ahli) yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat dan saksi-saksi serta ahli (apabila ada diajukan ahli) yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ……[20] ;

(BUAT PERTIMBANGAN MENGABULKAN ATAU MENOLAK)
APABILA MENGABULKAN PRAPERADILAN

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon;

APABILA MENOLAK PRAPERADILAN

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 huruf a atau b* Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

[18] Sebutkan jumlah bukti surat yang diajukan Termohon
[19] Sebutkan jumlah saksi yang diajukan Pemohon
[20] Pertimbangkan semua bukti surat dan saksi-saksi secara rinci satupersatu

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon[21];
   - Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan .....[22] ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah Rp. .....
   (.....)[23];
   - Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. .....
   (.....)[24];

Demikian diputuskan pada hari ..... tanggal ..... oleh ..... Hakim Mahkamah Syar'iyah ..... dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh ..... Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon dan Termohon/Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,	Hakim,
…….	……

Catatan:
- Termohon adalah Penyidik Polri/PPNS/Penuntut Umum
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah/penetapan.

[21] Pilih satu satu : mengabulkan atau menolak praperadilan
[22] Sebutkan apa yang dituntut dalam dictum permohonan Pemohon
[23] Apabila Praperadilan dikabulkan
[24] Apabila Praperadilan ditolak

J.2. Pra Peradilan - Gugur

PUTUSAN

Nomor[1]......./JN.Prap/20.../MS.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH .....[2]

Memeriksa dan mengadili perkara praperadilan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap[3]	:	**……**
N I K	:	……
Tempat lahir	:	……
Umur / tanggal lahir	:	…… / ……
Jenis kelamin	:	……
Kebangsaan	:	……
Agama	:	……
Pendidikan	:	……
Pekerjaan	:	……
Tempat tinggal	:	Jalan ……. Nomor ….. Gampong …….. Kecamatan ……, Kabupaten/Kota ……

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada ……[4], beralamat di …… berdasarkan surat kuasa khusus[5] ……

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

……....., beralamat di .....

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada …......, beralamat di ..... berdasarkan surat kuasa khusus…….....

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang penunjukan Hakim;

---

[1] *Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)*
[2] *Sebutkan nama Mahkamah Syar'iyah*
[3] *Nama Pemohon dan Termohon ditulis dengan huruf kapital dan di bold.*
[4] *Nama advokat ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold.*
[5] *Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa.*

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal ..... yang telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah ……..... register Nomor ...../JN.Prap/20..../MS..... tanggal ....., telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

.....

KUTIP PERMOHONAN PRAPERADILAN

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir .....[6] sedangkan untuk Termohon hadir ..... [7];

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

---------- KUTIP JAWABAN TERMOHON --------

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) sebagai berikut:

---------- KUTIP REPLIK PEMOHON --------

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) sebagai berikut:

---------- KUTIP DUPLIK TERMOHON --------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi ……..... diberi tanda P.1;
2. ……dst;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

[6] Hadir sendiri atau didampingi kuasanya
[7] Hadir sendiri atau didampingi kuasanya

1. .....[8] (nama saksi) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - .....
   - .....
2. ..... (nama saksi) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - .....;
   - .....;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada mengajukan ahli)*

1. ……..... dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - .....
   - .....
2. dst.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

----------KUTIP SURAT BUKTI TERMOHON----------

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ..... di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - .....;
   - .....;
2. ..... di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - .....;
   - .....;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada mebgajukan ahli)*

1. ……..... dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - .....
   - .....

[8] *Nama saksi ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold.*

2. dst.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Mahkamah Syar'iyah menyatakan .....[9];

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.....[10] dan .....[11] orang saksi serta .....[12] orang ahli (kalau ada ahli) yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa .....[13];

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.....[14] dan .....[15] orang saksi serta ..... orang ahli (kalau ada ahli) yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat dan saksi-saksi serta ahli (apabila ada diajukan ahli) yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ……[16] ;

---

[9] Uraikan isi ringkas permohonan Pemohon
[10] Sebutkan jumlah keseluruhan bukti surat yang diajukan Pemohon
[11] Sebutkan jumlah saksi yang diajukan Pemohon
[12] Sebutkan jumlah ahli yang diajukan Pemohon
[13] Uraikan isi ringkas jawaban Termohon
[14] Sebutkan jumlah bukti surat yang diajukan Termohon
[15] Sebutkan jumlah saksi yang diajukan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ..... *dan keterangan saksi ..... serta ahli*..... yang diuraikan di atas, ternyata berkas perkara telah dilimpahkan dan diperiksa di Mahkamah Syar'iyah ……... maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan praperadilan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. ..... (.....);

Demikian diputuskan pada hari ..... tanggal …… Masehi bertepatan dengan tanggal …… Hijriyah oleh ..... Hakim Mahkamah Syar'iyah ..... dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh ..... Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon dan Termohon/Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,	Hakim,
……	……..

Catatan:

- Termohon adalah Penyidik Polri/PPNS/Penuntut Umum
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah/penetapan.

[16] Pertimbangkan semua bukti surat dan saksi-saksi secara rinci satupersatu

J.3. Putusan Bebas - Anak

PUTUSAN

Nomor[1]......./JN.Anak/20.../MS.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH .....[2]

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak/Para Anak[3]:

Nama lengkap[4]	:	**……**
N I K	:	……
Tempat lahir	:	……
Umur / tanggal lahir	:	…… / ……
Jenis kelamin	:	……
Kebangsaan	:	……
Agama	:	……
Pendidikan	:	……
Pekerjaan	:	……
Tempat tinggal	:	Jalan ……. Nomor ….. Gampong ……... Kecamatan ……, Kabupaten/Kota ……

Anak/Para Anak dalam hal ini berada di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) …… di …… berdasarkan surat penetapan dari:

1. Penyidik Polres …… Nomor ……/Reskrim, tanggal ……. 20.., terhitung sejak tanggal ……. 20.. sampai dengan tanggal …….. 20.. ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri ….. Nomor : ……., tanggal …… 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal ….. 20.. ;[5]
3. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung

[1] *Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)*
[2] *Sebutkan nama Mahkamah Syar'iyah*
[3] Apabila anak lebih dari satu
[4] *Nama Terdakwa / anak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.*
[5] Jika ada perpanjangan

sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;

4. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri ……. Nomor ……., tanggal …… 20.., terhitung sejak tanggal ….. 20.. sampai dengan tanggal …. 20.. ;
6. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
7. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
8. Perpanjangan Penahanan tahap ketiga oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
9. Hakim Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor ../Pen-JN/20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal ….. 20..sampai dengan tanggal …. 20.. ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahap pertama Nomor …/Pen-JN/ 20../MS.Aceh, tanggal …….. 20.., terhitung sejak tanggal …….... 20.. sampai dengan tanggal ……. (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahap kedua Nomor …/Pen-JN/ 20../MS.Aceh, tanggal …….. 20.., terhitung sejak tanggal …….. 20.. sampai dengan tanggal ……... 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;

J.3. Putusan Bebas - Anak

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Anak/Para Anak* ditahan dalam perkara lain*;

Anak/Para Anak* didampingi oleh Penasihat Hukum ..... beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor ……. tanggal ……..

Anak/Para Anak* didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua/ wali/orangtua asuh*;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang penunjukan Hakim/Majelis Hakim*;
- Penetapan Hakim/Majelis Hakim* Nomor ……. tanggal …….. tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Anak/Para Anak* serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Anak/Para Anak* serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: ……..

(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak/Para Anak* dan atau Penasihat Hukum Anak/Para Anak telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor ..... tanggal ..... yang amarnya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ..... dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - .....
   - ....

J.3. Putusan Bebas - Anak

- Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....
- .....
- Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat .....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....
- Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....
- .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut: (apabila ada saksi yang meringankan)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....
- .....
- Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapatnya.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - .....
   - .....
   - Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapatnya.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - .....
   - .....

   (demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)
2. ……..dst.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ..... orangtua/wali/orangtua asuh* dari Anak/Para Anak* yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....
- .....dst

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. .....
2. .....dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- .....
- .....
- .....

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak/Para Anak* dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

J.3. Putusan Bebas - Anak

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP PETITUM SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Anak/Para Anak* dan atau Penasihat Hukum Anak/Para Anak* yang pada pokoknya sebagai berikut: …… (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Anak/Para Anak* yang pada pokoknya menyatakan.....;
(apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak/Para Anak* yang pada pokoknya sebagai berikut: ……. (apabila ada replik)*

Setelah mendengar tanggapan Anak/Para Anak* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: ..... (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak/Para Anak* dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal ..... tidak terpenuhi, maka Anak/Para Anak* haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Anak/Para Anak* haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum);

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim/Majelis Hakim* dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke ..... sebagaimana diatur dalam Pasal ..... yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Anak/Para Anak* haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke..... sehingga Anak/Para Anak* haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke ..... (yang sudah dipertimbangkan)* tidak terbukti, Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan dakwaan alternatif ke..... (yang belum dipertimbangkan)* sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

J.3. Putusan Bebas - Anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis* Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Anak/Para Anak* haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke..... sehingga Anak/Para Anak* haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

(apabila dakwaan alternatif lebih dari dua selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana diatas)*

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDERITAS*

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim/Majelis Hakim* terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Anak/Para Anak* haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Anak/Para Anak* haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

(jika dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya)*

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum);

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Hakim/Majelis Hakim* terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Anak/Para Anak* haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama, sehingga Anak/Para Anak* haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

J.3. Putusan Bebas - Anak

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Anak/Para Anak* haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, sehingga Anak/Para Anak* haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsideritas dan kumulatif tersebut diatas)

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....

.....

Menimbang, bahwa oleh karena Anak/Para Anak* dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Anak/Para Anak* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

APABILA ANAK/PARA ANAK DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Anak/Para Anak* tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Anak/Para Anak* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ....., maka dikembalikan

kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara .....;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa .....yang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak/Para Anak* dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak/Para Anak* ……. tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan.....; (apabila lebih dari satu dakwaan disebutkan semuanya)*
2. Membebaskan Anak/Para Anak * dari semua* (apabila lebih dari satu dakwaan) dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Anak/Para Anak * dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila terdakwa ditahan)
4. Memulihkan hak-hak Anak/Para Anak * dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
   a. ……;
   b. ……;
   c. Dst ……..……;

   Untuk di ……;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

APABILA HAKIM TUNGGAL

Demikianlah diputuskan pada hari ....., tanggal ....., oleh ....., sebagai Hakim pada Mahkamah

Syar'iyah ....., dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ....., Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah ……, serta dihadiri oleh ……..…..., Penuntut Umum dan Anak/Para Anak* didampingi Penasihat Hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua/wali/orangtua asuh* Anak/Para Anak*.

Panitera Pengganti, Hakim,

....

APABILA HAKIM MAJELIS

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah ……, pada hari ……., tanggal ……..., oleh ……, selaku Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.....tanggal.....oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah ……, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Anak/Para Anak* didampingi Penasihat Hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua/wali/orangtua asuh* Anak/Para Anak*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah ……, pada hari ……., tanggal ……..., oleh ……, selaku Ketua Majelis, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota ..... dan ....., dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah ……, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Anak/Para Anak didampingi penasihat hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua/wali/orangtua asuh* Anak/Para Anak*.

Ketua Majelis,

.....

J.3. Putusan Bebas - Anak

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
.....	.....

Panitera Pengganti,

.....

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah/penetapan.

J.4. Putusan Terbukti - Anak

PUTUSAN

Nomor[1]......./JN.Anak/20.../MS.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH .....[2]

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak/Para Anak[3]:

Nama lengkap[4]	:	**……**
N I K	:	……
Tempat lahir	:	……
Umur / tanggal lahir	:	……. / ……
Jenis kelamin	:	……
Kebangsaan	:	……
Agama	:	……
Pendidikan	:	……
Pekerjaan	:	……
Tempat tinggal	:	Jalan ……. Nomor ….. Gampong ……... Kecamatan ……, Kabupaten/Kota ……

Anak/Para Anak dalam hal ini berada di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) …… di …… berdasarkan surat penetapan dari:

1. Penyidik Polres …… Nomor ……./Reskrim, tanggal ……. 20.., terhitung sejak tanggal ……. 20.. sampai dengan tanggal …….. 20.. ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri ….. Nomor ……., tanggal …… 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal ….. 20.. ;
3. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung

[1] *Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)*
[2] *Sebutkan nama Mahkamah Syar'iyah*
[3] Apabila anak lebih dari satu
[4] *Nama Terdakwa / anak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.*

sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;

4. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri ……. Nomor ……., tanggal …… 20.., terhitung sejak tanggal ….. 20.. sampai dengan tanggal …. 20.. ;
6. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen.JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
7. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen.JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
8. Perpanjangan Penahanan tahap ketiga oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen.JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
9. Hakim Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor ../Pen.JN/20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal ….. 20..sampai dengan tanggal …. 20.. ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen.JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahap pertama Nomor …/Pen.JN/ 20../MS.Aceh, tanggal …….. 20.., terhitung sejak tanggal …….. 20.. sampai dengan tanggal ……. (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahap kedua Nomor …/Pen.JN/ 20../MS.Aceh, tanggal …….. 20..,

terhitung sejak tanggal …….. 20.. sampai dengan tanggal ……... 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Anak/Para Anak* ditahan dalam perkara lain*;

Anak/Para Anak* didampingi oleh Penasihat Hukum ..... beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor ……. tanggal ……..

Anak/Para Anak* didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua/wali/orangtua asuh*;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang penunjukan Hakim Majelis Hakim*;
- Penetapan Hakim/Majelis Hakim* Nomor ……. tanggal ……... tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Anak/Para Anak* serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Anak/Para Anak* serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: ……..

(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak/Para Anak* dan atau Penasihat Hukum Anak/Para Anak telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor ..... tanggal ..... yang amarnya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)

J.4. Putusan Terbukti - Anak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ..... dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - .....
   - ....
   - Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....

   (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)
2. ..... tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - .....
   - .....
   - Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....

   (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)
3. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....
   - Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....

   (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - .....
   - .....

   (demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)
2. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

J.4. Putusan Terbukti - Anak

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut: (apabila ada saksi yang meringankan)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - .....
   - .....
   - Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapatnya.....

     (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)
2. ..... tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - .....
   - .....
   - Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapatnya.....

     (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - .....
   - .....

   (demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)
2. ……dst.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ..... orangtua/wali/orangtua asuh* dari Anak/Para Anak* yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....

J.4. Putusan Terbukti - Anak

- ..... dst

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. .....
2. ..... dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- .....
- .....
- .....

Setelah mempelajari tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor …… tanggal …… yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mempelajari pembelaan Anak/Para Anak* dan atau Penasihat Hukum Anak/Para Anak* yang pada pokoknya sebagai berikut: …… (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Anak/Para Anak* yang pada pokoknya menyatakan.....; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak/Para Anak* yang pada pokoknya sebagai berikut: ……. (apabila ada replik)*

Setelah mendengar tanggapan Anak/Para Anak* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: ..... (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak/Para Anak* dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL*

J.4. Putusan Terbukti - Anak

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim / Majelis Hakim* dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ..... sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

J.4. Putusan Terbukti - Anak

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDERITAS*

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim/Majelis Hakim* terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Anak/Para Anak* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

(jika dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya)*

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Hakim/Majelis Hakim* terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur

dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

J.4. Putusan Terbukti - Anak

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsideritas dan kumulatif tersebut diatas)

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim/Majelis Hakim* tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak/Para Anak* harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak/Para Anak* mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; (apabila dijatuhi pidana)*

Menimbang, bahwa oleh karena Anak/Para Anak* mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan ……....., patut Anak/Para Anak* dijatuhi tindakan berupa ..... (apabila dijatuhi tindakan)*

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....

.....

Menimbang, bahwa .....; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

APABILA ANAK/PARA ANAK DITAHAN*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak/Para Anak* telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

APABILA ANAK/PARA ANAK TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Anak/Para Anak* ditahan dan penahanan terhadap Anak/Para Anak* dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak/Para Anak* tetap berada dalam tahanan;

APABILA ANAK/PARA ANAK DIBEBASKAN DARI TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Anak/Para Anak* dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Anak/Para Anak* diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana)

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Anak/Para Anak* telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Hakim/Majelis Hakim* tidak perlu menahan Anak/Para Anak* dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila Hakim/Majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA ANAK/PARA ANAK TIDAK DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Anak/Para Anak* tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim/Majelis Hakim* tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak/Para Anak* tidak ditahan;

APABILA ANAK/PARA ANAK AKAN DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Anak/Para Anak* tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim/Majelis Hakim* cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak/Para Anak* untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ....., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara .....;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa .....yang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak/Para Anak*, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak/Para Anak*;

Keadaan yang memberatkan:

- .....
- .....
- .....

Keadaan yang meringankan:

- .....
- .....
- .....

Menimbang, bahwa oleh karena Anak/Para Anak dijatuhi pidana/tindakan* maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Anak/Para Anak tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

J.4. Putusan Terbukti - Anak

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak/Para Anak* ..……. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah ..... (sesuai kualifikasi jarimah) sebagaimana dalam dakwaan…….....;
2. - Menjatuhkan ‘uqubat kepada Anak/Para Anak * dengan ‘uqubat cambuk/penjara/denda * masing-masing ..... kali/selama ……* / sejumlah Rp…… (…….);
   - Menjatuhkan tindakan kepada Anak/Para Anak * oleh karena itu dengan tindakan berupa .....

   (pilih salah satu)*
3. Menetapkan masa penangkapan* dan penahanan yang telah dijalani Anak/Para Anak * dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. - Menetapkan Anak/Para Anak * tetap ditahan/
   - Memerintahkan Anak/Para Anak * untuk ditahan; (apabila sebelumnya anak tidak ditahan)*
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
   a. ……;
   b. ……;
   c. Dst ……..……;

   Untuk di ……;
6. - Membebankan Anak/Para Anak * membayar biaya perkara *masing-masing sejumlah Rp…….. (……);
   - Membebankan biaya perkara kepada negara;

APABILA HAKIM TUNGGAL

Demikianlah diputuskan pada hari ....., tanggal ....., oleh ....., sebagai Hakim pada Mahkamah Syar’iyah ....., dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu

oleh ....., Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah ……, serta dihadiri oleh ……..…..., Penuntut Umum dan Anak/Para Anak* didampingi Penasihat Hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua/wali/orangtua asuh* Anak/Para Anak*.

Panitera Pengganti, Hakim,

....

APABILA HAKIM MAJELIS

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah ……, pada hari ……., tanggal ……..., oleh ……, selaku Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.....tanggal.....oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah ……, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Anak/Para Anak* didampingi Penasihat Hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua/wali/orang tua asuh* Anak/Para Anak*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah ……, pada hari ……., tanggal ……..., oleh ……, selaku Ketua Majelis, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota ..... dan ....., dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah ……, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Anak/Para Anak didampingi penasihat hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua/wali/orang tua asuh* Anak/Para Anak*.

Ketua Majelis,

.....

J.4. Putusan Terbukti - Anak

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

..... …….

Panitera Pengganti,

.....

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.

J.5. Putusan Anak (Format Biasa)

PUTUSAN

Nomor[1]......./JN.Anak/20.../MS.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH .....[2]

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak/Para Anak[3]:

Nama lengkap[4]	:	**……**
N I K	:	……
Tempat lahir	:	……
Umur / tanggal lahir	:	…… / ……
Jenis kelamin	:	……
Kebangsaan	:	……
Agama	:	……
Pendidikan	:	……
Pekerjaan	:	……
Tempat tinggal	:	Jalan ……. Nomor ….. Gampong ……... Kecamatan ……, Kabupaten/Kota ……

Anak/Para Anak* dalam hal ini berada di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) …… di …… berdasarkan surat penetapan dari:

1. Penyidik Polres …… Nomor ……./Reskrim, tanggal ……. 20.., terhitung sejak tanggal ……. 20.. sampai dengan tanggal …….. 20.. ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri ….. Nomor ……., tanggal …… 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal ….. 20.. ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri ……. Nomor ……., tanggal …… 20.., terhitung sejak tanggal ….. 20.. sampai dengan tanggal …. 20.. ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen.JN.Anak/20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20..

[1] *Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)*
[2] *Sebutkan nama Mahkamah Syar'iyah*
[3] *Apabila anak lebih dari satu*
[4] *Nama terdakwa / anak ditulis dengan huruf kapital dan di bold.*

sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat);

5. Hakim Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor ../Pen.JN.Anak/20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal ….. 20..sampai dengan tanggal …. 20.. ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen.JN.Anak/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… ;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Anak/Para Anak* ditahan dalam perkara lain;*

Anak/Para Anak* didampingi oleh Penasihat Hukum .....[5] beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor ……. tanggal …….. [6]

Anak/Para Anak* didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua / wali / orangtua asuh*;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang penunjukan Hakim/Majelis Hakim*;
- Penetapan Hakim/Majelis Hakim* Nomor ……. tanggal …….. tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: ……

(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak/Para Anak* dan atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor ..... tanggal ..... yang amarnya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)

---

[5] *Nama advokat ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold.*

[6] *Diisi nomor dan tanggal surat kuasa (bila ada)*

J.5. Putusan Anak (Format Biasa)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ..... dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - .....
   - .....
   - Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - .....
   - .....

   Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....

   (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)
3. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - ....
   - . .....

   Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....

   (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - .....
   - .....

   (demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)
2. .....yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

   (demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

J.5. Putusan Anak (Format Biasa)

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut: (apabila ada saksi yang meringankan)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - .....
   - .....
   - Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapatnya.....

   (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)
2. ..... tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - .....
   - .....
   - Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapatnya.....

   (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - .....
   - .....

   (demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)
2. …….dst.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ..... orangtua/wali/orangtua asuh* dari Anak/Para Anak* yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....
- .....

dst

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. .....
2. .....

dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

J.5. Putusan Anak (Format Biasa)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- .....
- .....
- .....

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Anak/Para Anak* serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

- Setelah mendengar pembelaan Anak/Para Anak* dan atau Penasihat Hukum Anak/Para Anak* yang pada pokoknya sebagai berikut: …… (apabila ada pembelaan)*
- Setelah mendengar permohonan Anak/Para Anak* yang pada pokoknya menyatakan.....;
- (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak/Para Anak* yang pada pokoknya sebagai berikut: ……. (apabila ada replik)*
- Setelah mendengar tanggapan Anak/Para Anak* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: ..... (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak/Para Anak* dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa ..... (pertimbangkan alasan pembenar, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim/Majelis Hakim* dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ..... sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....

J.5. Putusan Anak (Format Biasa)

Menimbang, bahwa ..... (pertimbangkan alasan pembenar, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Anak/Para Anak harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDERITAS*

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim/Majelis Hakim* terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

(jika dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya)*

Menimbang, bahwa ..... (pertimbangkan alasan pembenar, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Anak/Para Anak harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Hakim/Majelis Hakim* terlebih dahulu

mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa .....; (pertimbangkan alasan pembenar, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Anak/Para Anak harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang, bahwa ..... (pertimbangkan alasan pembenar, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Anak/Para Anak harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsideritas dan kumulatif tersebut diatas)

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....

.....

Menimbang, bahwa oleh karena Anak/Para Anak* dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Anak/Para Anak* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

APABILA ANAK / PARA ANAK DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Anak/Para Anak* dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Anak/Para Anak* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ....., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara .....;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa .....yang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak/Para Anak* dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (3) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak/Para Anak* ……. tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan suatu jarimah (tindak pidana);
2. Melepaskan Anak/Para Anak* oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Anak/Para Anak* dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila terdakwa ditahan)
4. Memulihkan hak-hak Anak/Para Anak* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
   5.1. ……;
   5.2. ……;
   Dikembalikan kepada anak ……/…….;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

APABILA HAKIM TUNGGAL

Demikianlah diputuskan pada hari……., tanggal ……., oleh ....., sebagai Hakim pada Mahkamah Syar'iyah ....., dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ....., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……..…..., Penuntut Umum dan Anak/Para Anak* didampingi Penasihat Hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua/ wali/orangtua asuh* Anak/Para Anak*.

Panitera Pengganti, Hakim,

J.5. Putusan Anak (Format Biasa)

…… **……**

APABILA HAKIM MAJELIS

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah ……, pada hari ……., tanggal ……..., oleh ……, selaku Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.....tanggal.....oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ……., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Anak/Para Anak* didampingi Penasihat Hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua/wali/orangtua asuh* Anak/Para Anak*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah ……, pada hari ……., tanggal ……..., oleh ……, selaku Ketua Majelis, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ..... dan ....., dibantu oleh ……., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Anak/Para Anak didampingi penasihat hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua/ wali/orangtua asuh* Anak/Para Anak*.

Ketua Majelis,

……

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

…….. **c** **……..**

J.5. Putusan Anak (Format Biasa)

Panitera Pengganti,

.....

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah/penetapan.
- Untuk putusan perkara anak yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat, mengikuti formulir ini dengan perubahan kata “biasa” diganti menjadi “singkat” dan kata “surat dakwaan” diganti menjadi “catatan dakwaan”. Putusan menjadi satu dengan berita acara sidang.

PUTUSAN SELA

Nomor[1]......./JN/20.../MS.....

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH .....[2]

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

Nama lengkap[3]	:	**.....**
N I K	:	.....
Tempat lahir	:	.....
Umur / tanggal lahir	:	..... / .....
Jenis kelamin	:	.....
Kebangsaan	:	.....
Agama	:	.....
Pendidikan	:	.....
Pekerjaan	:	.....

Tempat tinggal : Jalan ……. Nomor ….. Gampong …….. Kecamatan ……, Kabupaten/Kota ……

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik Polres …… Nomor ……/Reskrim, tanggal ……. 20.., terhitung sejak tanggal ……. 20.. sampai dengan tanggal …….. 20.. ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri ….. Nomor ……, tanggal …… 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal ….. 20.. ;
3. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung

[1] *Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)*
[2] *Sebutkan nama Mahkamah Syar'iyah*
[3] *Nama Terdakwa ditulis dengan huruf kapital dan di bold.*

sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;

4. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri ……. Nomor …….., tanggal ……..…… 20.., terhitung sejak tanggal …….. 20.... sampai dengan tanggal …. 20.. ;
6. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
7. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
8. Perpanjangan Penahanan tahap ketiga oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
9. Hakim Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor ../Pen-JN/20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal ….. 20..sampai dengan tanggal …. 20.. ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… ;

(Penetapan Penangguhan atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak didampingi/didampingi oleh Penasihat Hukum ..... beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor ……. tanggal ……..

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah ..... Nomor..... tanggal ..... tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor……. tanggal …….. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

(KUTIP DAKWAAN)

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

(KUTIP KEBERATAN)

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/ Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya.....;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa*, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 .....

Ad.2 .....

Ad.3 .....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* ini haruslah dinyatakan diterima;

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....

.....

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* diterima maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk segera dibebaskan dari tahanan (apabila Terdakwa/Para Terdakwa ditahan)*

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 152 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa*: ..... tersebut diterima;
2. - *Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor ..... Tanggal ..... batal demi hukum;[4]
   - *Menyatakan Mahkamah Syar'iyah ..... tidak berwenang mengadili perkara ini dan memerintahkan Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Mahkamah Syar'iyah .....[5]
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;

[4] Pilih salah satu
[5] Pilih salah satu

4. - Memerintahkan *Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan[6];
   - Menetapkan Terdakwa/Para Terdakwa tetap ditahan[7];
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah ……, pada hari ……., tanggal ……..., oleh ……, selaku Hakim Ketua, …… dan ……..., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.....tanggal.....oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah ……, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah ……, pada hari ……., tanggal ……..., oleh ……, selaku Ketua Majelis, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota ..... dan ....., dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah ……, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya*.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
.....	……

[6] apabila dakwaan PU batal demi hukum
[7] apabila Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang

Panitera Pengganti,

.....

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.

J.7. Putusan Sela – Keberatan Diputus Bersama Putusan Akhir

PUTUSAN SELA

Nomor [1].....JN/20.../MS.....

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH .....[2]

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

Nama lengkap[3]	:	**.....**
N I K	:	.....
Tempat lahir	:	.....
Umur / tanggal lahir	:	..... / .....
Jenis kelamin	:	.....
Kebangsaan	:	.....
Agama	:	.....
Pendidikan	:	.....
Pekerjaan	:	.....

Tempat tinggal : Jalan ……. Nomor ….. Gampong ……... Kecamatan ……, Kabupaten/Kota ……

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik Polres …… Nomor ……/Reskrim, tanggal ……. 20.., terhitung sejak tanggal ……. 20.. sampai dengan tanggal …….. 20.. ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri ….. Nomor ……..., tanggal …… 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal ….. 20.. ;
3. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal

[1] *Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)*
[2] *Sebutkan nama Mahkamah Syar'iyah*
[3] *Nama Terdakwa ditulis dengan huruf kapital dan di bold.*

…. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;

4. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri ……. Nomor ……., tanggal …… 20.., terhitung sejak tanggal ….. 20.. sampai dengan tanggal …. 20.. ;
6. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
7. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
8. Perpanjangan Penahanan tahap ketiga oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
9. Hakim Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor ../Pen-JN/20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal ….. 20..sampai dengan tanggal …. 20.. ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… ;

(Penetapan Penangguhan atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak didampingi/didampingi oleh Penasihat Hukum .....[4] beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor ……. tanggal ……..[5]

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

---

[4] *Nama advokat ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold.*

[5] *Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa*

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah ..... Nomor..... tanggal ..... tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor……. tanggal …….. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

(KUTIP DAKWAAN)

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

(KUTIP KEBERATAN)

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya.....;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa*, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 .....

Ad.2 .....

Ad.3 .....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* akan diputus bersama putusan akhir;

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....

.....

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/ Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* akan diputus bersama putusan akhir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir;

Memperhatikan, Pasal 152 ayat (1) dan (2) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa*: ..... akan diputus bersama putusan akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No...../JN/20..../MS..... atas nama Terdakwa/Para Terdakwa* ..... tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah ……, pada hari ……., tanggal ……., oleh ……, selaku Hakim Ketua, …… dan ……..., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.....tanggal.....oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ……., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah ……, pada hari ……., tanggal ……., oleh ……, selaku Ketua Majelis, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari ..... tanggal ..... oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota ..... dan ....., dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya*.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
.....	…….

Panitera Pengganti,

.....

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.

PUTUSAN SELA

Nomor [1]......./JN/20.../MS.....

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH .....[2]

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

Nama lengkap[3]	:	**……**
N I K	:	……
Tempat lahir	:	……
Umur / tanggal lahir	:	…… / ……
Jenis kelamin	:	……
Kebangsaan	:	……
Agama	:	……
Pendidikan	:	……
Pekerjaan	:	……

Tempat tinggal : Jalan ……. Nomor ….. Gampong ……... Kecamatan ……, Kabupaten/Kota ……

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik Polres …… Nomor ……/Reskrim, tanggal ……. 20.., terhitung sejak tanggal ……. 20.. sampai dengan tanggal …….. 20.. ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri ….. Nomor ……..., tanggal …… 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal ….. 20.. ;
3. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal

[1] *Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)*
[2] *Sebutkan nama Mahkamah Syar'iyah*
[3] *Nama Terdakwa ditulis dengan huruf kapital dan di bold.*

…. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;

4. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri ……. Nomor ……., tanggal …… 20.., terhitung sejak tanggal ….. 20.. sampai dengan tanggal …. 20.. ;
6. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
7. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
8. Perpanjangan Penahanan tahap ketiga oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
9. Hakim Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor ../Pen-JN/20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal ….. 20..sampai dengan tanggal …. 20.. ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… ;

(Penetapan Penangguhan atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak didampingi/didampingi oleh Penasihat Hukum .....[4] beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor ……. tanggal …….. [5]

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

---

[4] *Nama advokat ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold.*

[5] *Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa*

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah ..... Nomor..... tanggal ..... tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor……. tanggal …….. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

…….

(KUTIP DAKWAAN)

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa/ Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

(KUTIP KEBERATAN)

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya.....;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa*, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 .....

Ad.2 .....

Ad.3 .....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* ini haruslah dinyatakan tidak diterima;

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....

.....

.....

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Terdakwa/Para Terdakwa*/ Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa tidak diterima* maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir;

Memperhatikan, Pasal 152 ayat (2) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Para Terdakwa*/Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa*: ..... tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor ...../JN/20..../MS..... atas nama Terdakwa/Para Terdakwa* ..... tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah ……, pada hari ……., tanggal ……., oleh ……, selaku Hakim Ketua, …… dan ……..., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim

Anggota, dengan dibantu oleh …….. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah ……, pada hari ……., tanggal …….., oleh ……, selaku Ketua Majelis, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota ..... dan ....., dibantu oleh …….., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya*.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
.....	…….

Panitera Pengganti,

.....

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Putusan Sela ini berlaku juga untuk Pengadilan Tipikor, HAM dan Perikanan, disesuaikan dengan UU yang bersangkutan.

J.9. Putusan (Format Penuntutan PU Tdk Diterima

PUTUSAN

Nomor [1]......./JN/20.../MS.....

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH .....[2]

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

Nama lengkap[3]	:	**.....**
N I K	:	.....
Tempat lahir	:	.....
Umur / tanggal lahir	:	..... / .....
Jenis kelamin	:	.....
Kebangsaan	:	.....
Agama	:	.....
Pendidikan	:	.....
Pekerjaan	:	.....

Tempat tinggal : Jalan ……. Nomor ….. Gampong ……... Kecamatan ……, Kabupaten/Kota ……

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik Polres …… Nomor ……/Reskrim, tanggal ……. 20.., terhitung sejak tanggal ……. 20.. sampai dengan tanggal …….. 20.. ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri ….. Nomor ……..., tanggal …… 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal ….. 20.. ;
3. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal

[1] *Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)*
[2] *Sebutkan nama Mahkamah Syar'iyah*
[3] *Nama Terdakwa ditulis dengan huruf kapital dan di bold.*

…. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;

4. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri ……. Nomor ……., tanggal …… 20.., terhitung sejak tanggal ….. 20.. sampai dengan tanggal …. 20.. ;
6. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
7. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
8. Perpanjangan Penahanan tahap ketiga oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
9. Hakim Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor ../Pen-JN/20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal ….. 20..sampai dengan tanggal …. 20.. ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… ;

(Penetapan Penangguhan atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak didampingi/didampingi oleh Penasihat Hukum .....[4] beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor ……. tanggal …….. [5]

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

---

[4] *Nama advokat ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold.*

[5] *Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa*

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah ..... Nomor ……..... tanggal ..... tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ……. tanggal …….. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: ……..

(KUTIP DAKWAAN)

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal ..... , tanggal ....., dan tanggal ..... Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa/Para Terdakwa* ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa/Para Terdakwa* ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa/Para Terdakwa secara paksa*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa/Para Terdakwa* ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 143 dan Pasal 150 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor .../JN/20.../MS..... kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah ……, pada hari ……., tanggal ……..Masehi bertepatan dengan tanggal …… Hijriyah, oleh ……, sebagai Ketua Majelis, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota ..... dan ....., dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum tanpa hadirnya Terdakwa/Para Terdakwa*;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
.....	…….

Panitera Pengganti,

.....

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- * Pemanggilan Terdakwa secara paksa untuk sidang yang ketiga kali
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.

J.10. Putusan – Terbukti - Biasa

PUTUSAN

Nomor [1]......./JN/20.../MS.....

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH .....[2]

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara .....[3] dengan Terdakwa/Para Terdakwa*:

Nama lengkap[4]	:	**……**
N I K	:	……
Tempat lahir	:	……
Umur / tanggal lahir	:	…… / ……
Jenis kelamin	:	……
Kebangsaan	:	……
Agama	:	……
Pendidikan	:	……
Pekerjaan	:	……

Tempat tinggal : Jalan ……. Nomor ….. Gampong …….. Kecamatan ……, Kabupaten/Kota ……

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik Polres …… Nomor ……/Reskrim, tanggal ……. 20.., terhitung sejak tanggal ……. 20.. sampai dengan tanggal …….. 20.. ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri ….. Nomor ……..., tanggal …… 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal ….. 20.. ;
3. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung

[1] *Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)*
[2] *Sebutkan nama Mahkamah Syar'iyah*
[3] *Sebutkan jenis perkara*
[4] *Nama Terdakwa ditulis dengan huruf kapital dan di bold.*

sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;

4. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri ……. Nomor ……., tanggal …… 20.., terhitung sejak tanggal ….. 20.. sampai dengan tanggal …. 20.. ;
6. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
7. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
8. Perpanjangan Penahanan tahap ketiga oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
9. Hakim Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor ../Pen-JN/20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal ….. 20..sampai dengan tanggal …. 20.. ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… ;

(Penetapan Penangguhan atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak didampingi/didampingi oleh Penasihat Hukum ..... [5] beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor ……. tanggal …….. [6]

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

[5] *Nama advokat ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold.*
[6] *Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa*

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang penunjukan Hakim/Majelis Hakim*;
- Penetapan Hakim/Majelis Hakim* Nomor ……. tanggal …….. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para Terdakwa* serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor ….. tanggal ….. sebagai berikut: ……..

(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/ Para Terdakwa* dan atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor ..... tanggal ..... yang amarnya sebagai berikut:[7]

(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. …..... dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....
- .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat sebagai berikut …….....[8] atau tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.[9]

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:[10]

- .....
- .....

[7] Apabila sebelumnya PU ada mengajukan esksepsi dan sudah diputus dengan putusan sela
[8] Apabila Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi dan menyampaikan pendapatnya
[9] Apabila Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi
[10] Apabila ada saksi yang tidak disumpah, misalnya saksi belum cukup umur 15 tahun

J.10. Putusan – Terbukti - Biasa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat sebagai berikut ..... atau tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

3. ..... yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:[11]

- .....
- ……..

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat sebagai berikut ..... atau tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....
- .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat sebagai berikut ..... atau tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. ..... yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. ..... dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....

[11] Apabila ada saksi yang tidak dapat dihadirkan dan keterangannya dibacakan di persisangan

- .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapatnya sebagai berikut ..... atau tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....
- .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapatnya sebagai berikut ..... atau tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*:

1. ..... dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - .....
   - .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapatnya sebagai berikut ..... atau tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. ..... yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - .....
   - .....

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. …….....
2. ……..... dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. …….....
2. ……..... dst

J.10. Putusan – Terbukti - Biasa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. …….....
2. ……..... dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- .....
- ..... dst.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: …… (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan .....; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut:…… (apabila ada replik)*

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:……..... (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa/Para Terdakwa* dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal ..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa ..... (pertimbangan terhadap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ..... sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....;

Menimbang, bahwa .....; (pertimbangan terhadap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDERITAS*

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih

dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa ..... (pertimbangan tentang pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa …….. (jika dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya seperti di atas)*

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

J.10. Putusan – Terbukti - Biasa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsideritas dan kumulatif diatas)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban jarimah, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi jarimah;

APABILA BERBEDA PENDAPAT

J.10. Putusan – Terbukti - Biasa

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....

.....

Menimbang, bahwa .....; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan jarimah*)

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari jarimah yang dijatuhkan;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa/Para Terdakwa* tetap berada dalam tahanan;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DIBEBASKAN DARI TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dijatuhkan jarimah yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan*, maka Terdakwa/Para Terdakwa* diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya jarimah);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa/Para Terdakwa* telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa/Para Terdakwa* dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*

J.10. Putusan – Terbukti - Biasa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang telah **dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan** (*pilih salah satu*)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:
- dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (*pilih salah satu*)*

atau

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang telah **dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis** (*pilih salah satu*)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

atau

Menimbang, bahwa barang bukti berupa..... yang **masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain** .....[12], maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

atau

Menimbang, bahwa barang bukti berupa.....yang **tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan**; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

atau

Menimbang, bahwa barang bukti berupa .....yang telah disita dari.....[13], maka dikembalikan kepada.....;

[12] Sebutkan nomor perkaranya
[13] Disita dari Terdakwa atau pihak lain

J.10. Putusan – Terbukti - Biasa

Menimbang, bahwa .....; (***pertimbangan tentang hal-hal yang bersifat khusus (filosofis dan sosiologis dan masukkan dalil-dalil syar'i sesuai dengan jenis perkara dalam hal penjatuhan jarimah***)[14]

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan jarimah terhadap Terdakwa/Para Terdakwa*, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa/Para Terdakwa*;
Keadaan yang memberatkan: [15]

- .....
- .....

Keadaan yang meringankan: [16]

- .....
- .....

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dijatuhi uqubat, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa ..... [17] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah .....[18] (sesuai kualifikasi jarimah) sebagaimana dalam dakwaan ……...[19];
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* berupa uqubat cambuk/penjara/denda* masing-masing ..... kali/selama ……* / sejumlah Rp…… (…….);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa/Para Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. - Menetapkan Terdakwa/Para Terdakwa* tetap ditahan/

---

[14] Cantumkan dalil-dalil syar'I dari Al-Quran dan Hadis atau doktrin yang sesuai dengan jenis perkara
[15] Sebutkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa (seperti tidak mendukung pelaksanaan Syari;at Islam di Aceh, tidak berterus terang / berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, dan lain-lain)
[16] Sebutkan hal-hal yang meringankan Terdakwa (seperti belum dihukum, sebagai penanggungjawab keluarga, berterus terang / berlaku sopan di persidangan, dan lain-lain)
[17] Sebutkan nama Terdakwa
[18] Sebutkan jenis jarimah
[19] Sebutkan kualifikasi jarimah sesuai dakwaan Penuntut umum (dakwaan tunggal/primer/subside dll)

- Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* untuk ditahan; (apabila sebelumnya Terdakwa/Para Terdakwa tidak ditahan)*

5. Memerintahkan barang bukti berupa:
   a. ……;
   b. ……;
   c. Dst ……;
   Untuk di ……[20];
6. - Membebankan kepada Terdakwa/Para Terdakwa* membayar biaya perkara *masing-masing sejumlah Rp…….. (…….);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah ……, pada hari ……., tanggal ……..., oleh ……, sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah ……, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah ……, pada hari ……., tanggal ……..., oleh ……, sebagai Ketua Majelis, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota ..... dan ....., dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah ……, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya*.

[20] Sebutkan salah satu sesuai pertimbangan hukum (dimusnahkan/disita untuk negara/dikembalikan kepada Terdakwa/pihak lain)

J.10. Putusan – Terbukti - Biasa

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

..... …….

Panitera Pengganti,

.....

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah/penetapan.

J.11. Putusan – Bebas - Biasa

PUTUSAN

Nomor [1]......./JN/20.../MS.....

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH .....[2]

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara .....[3] dengan Terdakwa/Para Terdakwa*:

Nama lengkap[4]	:	**……**
N I K	:	……
Tempat lahir	:	……
Umur / tanggal lahir	:	…… / ……
Jenis kelamin	:	……
Kebangsaan	:	……
Agama	:	……
Pendidikan	:	……
Pekerjaan	:	……

Tempat tinggal : Jalan ……. Nomor ….. Gampong …….. Kecamatan ……, Kabupaten/Kota ……

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik Polres …… Nomor ……/Reskrim, tanggal ……. 20.., terhitung sejak tanggal ……. 20.. sampai dengan tanggal …….. 20.. ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri ….. Nomor ……..., tanggal …… 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal ….. 20.. ;
3. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung

[1] *Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)*
[2] *Sebutkan nama Mahkamah Syar'iyah*
[3] *Sebutkan jenis perkara*
[4] *Nama Terdakwa ditulis dengan huruf kapital dan di bold.*

sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;

4. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri ……. Nomor ……., tanggal …… 20.., terhitung sejak tanggal ….. 20.. sampai dengan tanggal …. 20.. ;
6. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
7. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
8. Perpanjangan Penahanan tahap ketiga oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
9. Hakim Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor ../Pen-JN/20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal ….. 20..sampai dengan tanggal …. 20.. ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… ;

(Penetapan Penangguhan atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak didampingi/didampingi oleh Penasihat Hukum ..... [5] beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor ……. tanggal …….. [6]

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

[5] *Nama advokat ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold.*
[6] *Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa*

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang penunjukan Hakim/Majelis Hakim*;
- Penetapan Hakim/Majelis Hakim* Nomor ……. tanggal …….. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para Terdakwa* serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para Terdakwa* serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: ……..

(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Para Terdakwa* dan atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor ..... tanggal ..... yang amarnya sebagai berikut: [7]

(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ..... dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....
- .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat sebagai berikut …..[8] atau tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.[9]

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: [10]

- .....

[7] Apabila sebelumnya PU ada mengajukan esksepsi dan sudah diputus dengan putusan sela
[8] Apabila Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi dan menyampaikan pendapatnya
[9] Apabila Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi
[10] Apabila ada saksi yang tidak disumpah, misalnya saksi belum cukup umur 15 tahun

- .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat sebagai berikut ..... atau tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. ..... yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:[11]

- ……..

- .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat sebagai berikut ..... atau tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....

- .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. ..... yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....

- .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- .....

- .....

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut: (apabila ada saksi yang meringankan)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....

[11] Apabila ada saksi yang tidak dapat dihadirkan dan keterangannya dibacakan di persisangan

- .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapatnya sebagai berikut ..... atau tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....
- .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapatnya sebagai berikut ..... atau tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakw/Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli dari Penasihat Hukum/Terdakwa)*

1. ..... dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- .....
- .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. ..... yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. .....
2. .....

dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. …….....
2. ……..... dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- .....
- ..... dst

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP PETITUM SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: …… (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan .....; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut:…… (apabila ada replik)*

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:……..... (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa/Para Terdakwa* dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

J.11. Putusan – Bebas - Biasa

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa .....; (pertimbangan terhadap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke ..... sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke..... sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke..... (yang sudah dipertimbangkan)* tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ke.....(yang belum dipertimbangkan)* sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....

2. .....

3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke..... sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

(apabila dakwaan alternatif lebih dari dua selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana diatas)*

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDERITAS*

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....

2. .....

3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal ..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)
(jika dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya)*

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal ..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsideritas dan kumulatif diatas)

Menimbang, bahwa ..... (pertimbangan terhadap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....

.....

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak terbukti melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa/Para Terdakwa* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ....., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara .....;

atau

Menimbang, bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

atau

Menimbang, bahwa barang bukti berupa .....yang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;

atau

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa / Para Terdakwa* dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

J.11. Putusan – Bebas - Biasa

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa/Terdakwa* ……[12] tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan..... [13] ; *(apabila lebih dari satu dakwaan disebutkan semuanya)
2. Membebaskan Terdakwa/Para Terdakwa* dari semua* (apabila lebih dari satu dakwaan) dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila terdakwa ditahan)
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
   a. ……;
   b. ……;
   c. Dst ……..……;
   Untuk di ……;[14]
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah ……, pada hari ……., tanggal ……., oleh ……, sebagai Hakim Ketua, …… dan ……., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ……., Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah ……, serta dihadiri oleh ……., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya*.

---

[12] Sebutkan nama Terdakwa
[13] Sebutkan kualifikasi jarimah sesuai dakwaan Penuntut umum (dakwaan tunggal/primer/subside dll)
[14] Sebutkan salah satu sesuai pertimbangan hukum (dimusnahkan/disita untuk negara/dikembalikan kepada Terdakwa/pihak lain)

J.11. Putusan – Bebas - Biasa

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah ……, pada hari ……., tanggal ……..., oleh ……, sebagai Ketua Majelis, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota ..... dan ....., dibantu oleh ……., Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah ……, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya*.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

..... …….

Panitera Pengganti,

.....

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah/penetapan.

PUTUSAN

Nomor [1]......./JN/20.../MS.....

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH .....[2]

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara .....[3] dengan Terdakwa/Para Terdakwa*:

Nama lengkap[4]	:	**……**
N I K	:	……
Tempat lahir	:	……
Umur / tanggal lahir	:	…… / ……
Jenis kelamin	:	……
Kebangsaan	:	……
Agama	:	……
Pendidikan	:	……
Pekerjaan	:	……

Tempat tinggal : Jalan ……. Nomor ….. Gampong ……... Kecamatan ……, Kabupaten/Kota ……

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik Polres …… Nomor ……/Reskrim, tanggal ……. 20.., terhitung sejak tanggal ……. 20.. sampai dengan tanggal …….. 20.. ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri ….. Nomor ……..., tanggal …… 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal ….. 20.. ;
3. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal

[1] *Nomor perkara tanpa nol di depannya (1, 2, 3… 10, 30, dst.)*
[2] *Sebutkan nama Mahkamah Syar'iyah*
[3] *Sebutkan jenis perkara*
[4] *Nama Terdakwa ditulis dengan huruf kapital dan di bold.*

…. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;

4. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri ……. Nomor ……., tanggal …… 20.., terhitung sejak tanggal ….. 20.. sampai dengan tanggal …. 20.. ;
6. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
7. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
8. Perpanjangan Penahanan tahap ketiga oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat) ;
9. Hakim Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor ../Pen-JN/20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal ….. 20..sampai dengan tanggal …. 20.. ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen-JN/ 20../MS…., tanggal …. 20.., terhitung sejak tanggal …. 20.. sampai dengan tanggal …. 20… ;

(Penetapan Penangguhan atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak didampingi/didampingi oleh Penasihat Hukum .....[5] beralamat di ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor ……. tanggal ……. [6]

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

[5] *Nama advokat ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold.*
[6] *Diisi nomor surat kuasa (bila ada) dan tanggal surat kuasa*

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ……. tanggal …….. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para Terdakwa* serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: ……..

(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Para Terdakwa* dan atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor ..... tanggal ……..... yang amarnya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ..... dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- .....
- .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat sebagai berikut …..[7] atau tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.[8]

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: [9]
- .....

[7] Apabila Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi dan menyampaikan pendapatnya
[8] Apabila Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi
[9] Apabila ada saksi yang tidak disumpah, misalnya saksi belum cukup umur 15 tahun

- .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat sebagai berikut …..[10] atau tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. ..... yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: [11]

- .....
- .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat sebagai berikut …..[12] atau tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.[13]

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. ..... dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....
- .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat sebagai berikut ..... atau tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. .....yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Menimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

[10] Apabila Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi dan menyampaikan pendapatnya
[11] Apabila ada saksi yang tidak dapat dihadirkan dan keterangannya dibacakan di persisangan
[12] Apabila Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi dan menyampaikan pendapatnya
[13] Apabila Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa* telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. ..... dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....
- .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat sebagai berikut ..... atau tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- …….....
- .....

Menimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*:

1. ..... dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- …….....
- .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapatnya sebagai berikut ..... atau tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. ..... yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. …….....
2. ..... dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. …….....
2. ……..... dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- .....
- ..... dst.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: …… (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan .....; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut:…… (apabila ada replik)*

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa / Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:……..... (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim / Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa / Para Terdakwa* dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal ..... telah terpenuhi, maka Terdakwa / Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa ..... (pertimbangan tentang alasan pembenar, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa / Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang, bahwa ..... (pertimbangan terhadap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ..... sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....

2. .....

3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa / Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....

Menimbang, bahwa ..... (pertimbangan tentang alasan pembenar, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa / Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang, bahwa ..... (pertimbangan terhadap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDERITAS*

Menimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa / Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

(jika dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya)*

Menimbang, bahwa ..... (pertimbangan tentang alasan pembenar, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa / Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang, bahwa ..... (pertimbangan terhadap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih

dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa / Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa ..... (pertimbangan tentang alasan pembenar, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa / Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. ....., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1……

Ad.2……

Ad.3……, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa / Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang, bahwa ..... (pertimbangan alasan pembenar, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa / Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang, bahwa ..... (pertimbangan terhadap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsideritas dan kumulatif tersebut diatas)

Menimbang, bahwa ..... (pertimbangan alasan pembenar, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa / Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang, bahwa ..... (pertimbangan terhadap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua / Hakim Anggota* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....

.....

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa / Para Terdakwa* dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa / Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa / Para Terdakwa* dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa / Para Terdakwa* berada

dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ....., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara .....;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa .....yang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa / Para Terdakwa* dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa* ……. tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan jarimah;
2. Melepaskan Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila terdakwa ditahan)
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
   a. ……;
   b. ……;

c. dst…..……;

untuk di …… [14];

6. Membebankan biaya p erkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah ……, pada hari ……., tanggal ……..., oleh ……, sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah ……, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa / Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah ……, pada hari ……., tanggal ……..., oleh ……, sebagai Hakim Ketua, …… dan ……..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ..... dan ....., dibantu oleh ……..., Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah ……, serta dihadiri oleh ……..., Penuntut Umum dan Terdakwa / Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya*.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

..... …….

Panitera Pengganti,

[14] Sebutkan salah satu sesuai pertimbangan hukum (dimusnahkan/disita untuk negara/dikembalikan kepada Terdakwa/pihak lain)

J.12. Putusan (Format Biasa – Lepas)

.....

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penaha nan sesuai dengan surat perintah / penetapan.

TEMPLATE PUTUSAN TINGKAT BANDING
PENGADILAN TINGGI AGAMA/
MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH



PENGADILAN TINGGI AGAMA/
MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

DAFTAR ISI

A. Cerai Gugat

A.1. Tergugat Banding

A.1.1. PTA Menguatkan Putusan PA
A.1.2. PTA Perbaikan Redaksi Amar PA
A.1.3. PTA Perbaikan Amar PA, Tambah Nafkah Idah, Mutah dan Nafkah Anak
A.1.4. PTA Membatalkan Putusan PA Tolak Gugatan
A.1.5. PTA Membatalkan Putusan PA Gugatan NO
A.1.6. PTA Membatalkan Putusan PA Gugatan Gugur
A.1.7. PTA Putusan Sela Perintahkan PA Pemeriksaan Tambahan
A.1.8. PTA Putusan Akhir Menguatkan Putusan PA
A.1.9. PTA Putusan Akhir Menguatkan dengan Perbaikan Amar Putusan PA

A.2. Penggugat Banding

A.2.1. PTA Menguatkan Putusan PA
A.2.2. PTA Perbaikan Redaksi Amar PA
A.2.3. PTA Membatalkan Putusan PA Kabulkan Gugatan
A.2.4. PTA Membatalkan Putusan PA Gugatan NO
A.2.5. PTA Membatalkan Putusan PA Gugatan Gugur
A.2.6. PTA Membatalkan Putusan PA Gugatan NO
A.2.7. PTA Putusan Sela Perintahkan PA Pemeriksaan Tambahan
A.2.8. PTA Putusan Akhir Menguatkan Putusan PA
A.2.9. PTA Putusan Akhir Menguatkan dengan Perbaikan Redaksi Amar Putusan PA
A.2.10.PTA Membatalkan Putusan PA Kabulkan Gugatan

A.3. Banding NO

A.3.1. PTA banding NO, Melampaui Batas Waktu
A.3.2. PTA banding NO, Kuasa Hukum Belum Disumpah
A.3.3. PTA banding NO, KTA Advokat Sudah Habis Masa Berlakunya
A.3.4. PTA banding NO, Kuasa Insidentil Tidak Mendapat Izin Dari Ketua PA
A.3.5. PTA banding NO, Kuasa Insidentil Tidak Memiliki Hubungan Keluarga

DAFTAR ISI

B. Cerai talak

B.1. Termohon Banding

B.1.1. PTA Menguatkan Putusan PA
B.1.2. PTA Memperbaiki Redaksi Amar PA
B.1.3. PTA Membatalkan Putusan PA Menolak Permohonan
B.1.4. PTA Membatalkan Putusan PA Permohonan NO
B.1.5. PTA Membatalkan Putusan PA Permohonan Gugur
B.1.6. PTA Membatalkan Putusan PA Permohonan NO
B.1.7. PTA putusan sela perintahkan PA Pemeriksaan Tambahan
B.1.8. PTA Putusan Akhir Menguatkan Putusan PA
B.1.9. PTA Putusan Akhir Menguatkan Dengan Perbaikan Amar Putusan PA
B.1.10.PTA Putusan Akhir Membatalkan Putusan PA Menolak Permohonan

B.2. Pemohon Banding

B.2.1. PTA menguatkan putusan PA
B.2.2. PTA memperbaiki redaksi amar PA
B.2.3. PTA Membatalkan Putusan PA Mengabulkan Permohonan
B.2.4. PTA Membatalkan Putusan PA Permohonan NO
B.2.5. PTA Membatalkan Putusan PA Permohonan gugur
B.2.6. PTA Membatalkan Putusan PA Permohonan NO
B.2.7. PTA Putusan Sela Perintahkan PA Pemeriksaan Tambahan
B.2.8. PTA Putusan Akhir Menguatkan Putusan PA
B.2.9. PTA Putusan Akhir Menguatkan Dengan Perbaikan Amar Putusan PA
B.2.10.PTA Putusan Akhir Membatalkan Putusan PA, Kabulkan Permohonan

B.3. Banding NO

B.3.1. PTA banding NO, Banding Melampaui Batas Waktu
B.3.2. PTA banding NO, Kuasa Belum Disumpah
B.3.3. PTA banding NO, KTA Advokat Sudah Habis Masa Berlaku
B.3.4. PTA banding NO, Kuasa Insidentil Tidak Mendapat Izin dari Ketua PA
B.3.5. PTA banding NO, Kuasa Insidentil Tidak Memiliki Hubungan Keluarga

DAFTAR ISI

C. Perkawinan Non Cerai Identitas Menggunakan Penggugat dan Tergugat

C.1. Tergugat Banding

C.1.1. PTA menguatkan putusan PA
C.1.2. PTA menguatan putusan PA dengan perbaikan sistematikan amar
C.1.3.PTA menguatkan putusan PA dengan perbaikan rumusan amar
C.1.4. PTA batalkan putusan PA dengan mengadili sendiri
C.1.5. PTA NO kuasa insidentil tidak memiliki hubungan keluarga
C.1.6. PTA NO kuasa insidentil tidak mendapat izin ketua PA
C.1.7. PTA NO KTA advokat lewat waktu
C.1.8. PTA NO kuasa belum disumpah
C.1.9. PTA menetapkan banding dicabut
C.1.10. PTA NO banding melampaui batas waktu
C.1.11. PTA putusan sela perintahkan PA pemeriksaan tambahan
C.1.12. PTA putusan akhir membatalkan putusan PA
C.1.13. PTA putusan akhir menguatkan putusan PA dengan perbaikan amar
C.1.14. PTA putusan akhir menguatkan putusan PA

C.2. Penggugat Banding

C.2.1. PTA menguatkan putusan PA
C.2.2. PTA menguatan putusan PA dengan perbaikan sistematikan amar
C.2.3.PTA menguatkan putusan PA dengan perbaikan rumusan amar
C.2.4. PTA batalkan putusan PA dengan mengadili sendiri
C.2.5. PTA NO kuasa insidentil tidak memiliki hubungan keluarga
C.2.6. PTA NO kuasa insidentil tidak mendapat izin ketua PA
C.2.7. PTA NO KTA advokat lewat waktu
C.2.8. PTA NO kuasa belum disumpah
C.2.9. PTA menetapkan banding dicabut
C.2.10. PTA NO banding melampaui batas waktu
C.2.11. PTA putusan sela perintahkan PA pemeriksaan tambahan
C.2.12. PTA putusan akhir membatalkan putusan PA
C.2.13. PTA putusan akhir menguatkan putusan PA dengan perbaikan amar
C.2.14. PTA putusan akhir menguatkan putusan PA

DAFTAR ISI

D. Perkawinan Non Cerai Identitas Menggunakan Pemohon dan Termohon

D.1. Termohon Banding

D.1.1. PTA menguatkan putusan PA
D.1.2. PTA menguatan putusan PA dengan perbaikan sistematikan amar
D.1.3.PTA menguatkan putusan PA dengan perbaikan rumusan amar
D.1.4. PTA batalkan putusan PA dengan mengadili sendiri
D.1.5. PTA NO kuasa insidentil tidak memiliki hubungan keluarga
D.1.6. PTA NO kuasa insidentil tidak mendapat izin ketua PA
D.1.7. PTA NO KTA advokat lewat waktu
D.1.8. PTA NO kuasa belum disumpah
D.1.9. PTA menetapkan banding dicabut
D.1.10. PTA NO banding melampaui batas waktu
D.1.11. PTA putusan sela perintahkan PA pemeriksaan tambahan
D.1.12. PTA putusan akhir membatalkan putusan PA
D.1.13. PTA putusan akhir menguatkan putusan PA dengan perbaikan amar
D.1.14. PTA putusan akhir menguatkan putusan PA

D.2. Pemohon Banding

D.2.1. PTA menguatkan putusan PA
D.2.2. PTA menguatan putusan PA dengan perbaikan sistematikan amar
D.2.3.PTA menguatkan putusan PA dengan perbaikan rumusan amar
D.2.4. PTA batalkan putusan PA dengan mengadili sendiri
D.2.5. PTA NO kuasa insidentil tidak memiliki hubungan keluarga
D.2.6. PTA NO kuasa insidentil tidak mendapat izin ketua PA
D.2.7. PTA NO KTA advokat lewat waktu
D.2.8. PTA NO kuasa belum disumpah
D.2.9. PTA menetapkan banding dicabut
D.2.10. PTA NO banding melampaui batas waktu
D.2.11. PTA putusan sela perintahkan PA pemeriksaan tambahan
D.2.12. PTA putusan akhir membatalkan putusan PA
D.2.13. PTA putusan akhir menguatkan putusan PA dengan perbaikan amar
D.2.14. PTA putusan akhir menguatkan putusan PA

DAFTAR ISI

E. Format Umum

E.1. Tergugat Banding

E.1.1. PTA menguatkan putusan PA
E.1.2. PTA menguatan putusan PA dengan perbaikan sistematikan amar
E.1.3.PTA menguatkan putusan PA dengan perbaikan rumusan amar
E.1.4. PTA batalkan putusan PA dengan mengadili sendiri
E.1.5. PTA NO kuasa insidentil tidak memiliki hubungan keluarga
E.1.6. PTA NO kuasa insidentil tidak mendapat izin ketua PA
E.1.7. PTA NO KTA advokat lewat waktu
E.1.8. PTA NO kuasa belum disumpah
E.1.9. PTA menetapkan banding dicabut
E.1.10. PTA NO banding melampaui batas waktu
E.1.11. PTA putusan sela perintahkan PA pemeriksaan tambahan
E.1.12. PTA putusan akhir membatalkan putusan PA
E.1.13. PTA putusan akhir menguatkan putusan PA dengan perbaikan amar
E.1.14. PTA putusan akhir menguatkan putusan PA

E.2. Penggugat Banding

E.2.1. PTA menguatkan putusan PA
E.2.2. PTA menguatan putusan PA dengan perbaikan sistematikan amar
E.2.3.PTA menguatkan putusan PA dengan perbaikan rumusan amar
E.2.4. PTA batalkan putusan PA dengan mengadili sendiri
E.2.5. PTA NO kuasa insidentil tidak memiliki hubungan keluarga
E.2.6. PTA NO kuasa insidentil tidak mendapat izin ketua PA
E.2.7. PTA NO KTA advokat lewat waktu
E.2.8. PTA NO kuasa belum disumpah
E.2.9. PTA menetapkan banding dicabut
E.2.10. PTA NO banding melampaui batas waktu
E.2.11. PTA putusan sela perintahkan PA pemeriksaan tambahan
E.2.12. PTA putusan akhir membatalkan putusan PA
E.2.13. PTA putusan akhir menguatkan putusan PA dengan perbaikan amar
E.2.14. PTA putusan akhir menguatkan putusan PA

DAFTAR ISI

F. Konvensi dan Rekonvensi Perkawinan

F.1. PA Kabul Konvensi-Tolak Rekonvensi

F.1.1. PTA kuatan putusan PA
F.1.2. PTA batalkan putusan PA

F.2. PA Tolak Konvensi-Kabul Rekonvensi

F.2.1. PTA kuatan putusan PA
F.2.2. PTA batalkan putusan PA

F.3. PA Kabul Konvensi-Kabul Rekonvensi

F.3.1. PTA kuatan putusan PA
F.3.2. PTA batalkan putusan PA
F.3.3. PTA kuatan putusan PA
F.3.4. PTA batalkan putusan PA

F.4. PA Tolak Konvensi-Tolak Rekonvensi

F.4.1. PTA kuatan putusan PA
F.4.2. PTA batalkan putusan PA
F.4.3. PTA kuatan putusan PA
F.4.4. PTA batalkan putusan PA

DAFTAR ISI

G. Konvensi dan Rekonvensi Non Perkawinan

G.1. PA Kabul Konvensi-Tolak Rekonvensi

G.1.1. PTA kuatan putusan PA
G.1.2. PTA batalkan putusan PA

G.2. PA Tolak Konvensi-Kabul Rekonvensi

G.2.1. PTA kuatan putusan PA
G.2.2. PTA batalkan putusan PA

G.3. PA Kabul Konvensi-Kabul Rekonvensi

G.3.1. PTA kuatan putusan PA
G.3.2. PTA batalkan putusan PA
G.3.3. PTA kuatan putusan PA
G.3.4. PTA batalkan putusan PA

G.4. PA Tolak Konvensi-Tolak Rekonvensi

G.4.1. PTA kuatan putusan PA
G.4.2. PTA batalkan putusan PA
G.4.3. PTA kuatan putusan PA
G.4.4. PTA batalkan putusan PA

DAFTAR ISI

H. Jinayat

H.1 Putusan Jinayat Menguatkan
H.2 Putusan Jinayat Memperbaiki
H.3 Putusan Jinayat Membatalkan (2 Pembanding)
H.4 Putusan Jinayat NO Lewat Waktu
H.5 Putusan Jinayat Membatalkan (Pelaku Anak)

PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN DAN PENETAPAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

A. Standar Umum

1. Penulisan Angka, Tanggal, Waktu, Persentase dan Simbol Mata Uang

a. Angka

1) Penulisan angka menggunakan numeral (arab) dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Simbol angka numeral (arab) tersebut dapat dituliskan dengan huruf yakni satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, nol.
2) Penulisan angka numeral (arab) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di awal kalimat ditulis dengan huruf apabila angka tersebut berdiri sendiri. Misalnya, 1. 2. 3. dst.
3) Penulisan angka yang besarnya di atas sembilan harus ditulis dengan angka numeral (arab) (10, 11, 12, 13 dst).
4) Penulisan angka setelah simbol, misalnya Rp1.000,00 (seribu rupiah) diawal kalimat harus ditambahkan awalan sejumlah, menjadi sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah).
5) Penulisan angka dengan satuan tertentu harus ditulis dengan huruf dan tidak boleh disingkat. Misalnya, 4 m^2, seharusnya ditulis 4 meter persegi.
6) Setiap penulisan angka selalu diikuti dengan penulisan dengan huruf dan diberi kurung, kecuali pada penulisan tanggal dan tahun. Contoh: 5 (lima).

b. Tanggal

1) Penulisan angka harus ditulis secara penuh dengan tanggal, nama bulan dan tahun misalnya tanggal[1] 20 Agustus 2019. Namun ketika tanggal berada di awal kalimat maka harus ditulis dengan huruf misalnya "hari ke duapuluh bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas."
2) Khusus untuk penulisan tanggal dalam putusan dan penetapan perkara di Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah, setelah penulisan tanggal menurut tahun Masehi, diikuti dengan penulisan tanggal

[1] Tidak menggunakan kata "tertanggal" dan "bertanggal"

berdasarkan tahun Hijriah. Misalnya, 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan 19 Zulhijah 1440 Hijriah.

c. Persentase

Penulisan persentase harus ditulis persen dan bukan %. Misalnya 10% seharusnya ditulis 10 persen, kecuali dalam tabel.

d. Waktu

Penulisan penunjuk waktu harus ditulis, misalnya: 08.00 WIB, 23.00 WIT, dengan spasi antara angka dengan WIB, WITA atau WIT[2].

e. Simbol Mata Uang

Penggunaan simbol mata uang berada di depan angka numeral (arab) penunjuk nominal besaran mata uang dan tidak menggunakan tanda spasi, titik atau koma, kecuali dalam tabel. Kemudian, penulisan angka nominal besaran mata uang diakhiri dengan desimal dua angka. Dikecualikan mata uang dolar. Misalnya, Rp50.000,00 / US$9,000,000.25 Selain itu harus diikuti penyebutan dengan huruf yang diberi kurung, misalnya (lima puluh ribu rupiah), (sembilan juta dolar dua puluh lima sen).

2. Singkatan dan Penulisan Istilah

a. Penulisan Peraturan Perundang-Undangan

1) Penulisan peraturan perundang-undangan harus ditulis lengkap sesuai judul peraturan perundang-undangan tersebut yakni, jenis peraturan perundang-undangan, nomor, tahun, dan tentang. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2) Untuk undang-undang tertentu yang telah dikenal luas menggunakan singkatan, nama undang-undang tersebut dapat diganti dengan singkatannya. Berikut undang-undang yang dapat menggunakan singkatan:

a) KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Penulisan Istilah Asing/Latin

1) Penulisan istilah asing/latin harus ditulis dengan awalan huruf kecil kecuali jika istilah tersebut berada di awal kalimat. Penulisan istilah

[2] Dipastikan penggunaannya

asing harus dicetak miring untuk menandakan bahwa istilah tersebut diambil dari bahasa asing. Misalnya, *judex facti, dwangsom, advisblaad, uitvoerbaar bij voorraad.*

2) Pengecualian dapat diberikan untuk istilah-istilah asing yang sudah secara resmi diserap menjadi bahasa Indonesia.

c. Penulisan Dokumen Resmi Pengadilan

Penulisan dokumen resmi harus diawali dengan huruf kecil pada setiap kata yang akan digunakan dan tidak disingkat, kecuali pada judul atau awal kalimat. Misalnya: gugatan, surat dakwaan, replik, duplik, eksepsi, memori kasasi dan lain-lain.

d. Singkatan, Akronim dan Penulisan untuk Istilah Umum

1) Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan. Misalnya, Prof. Dr. H. Wibowo, S.H.

2) Singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan/organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, Sertipikat Hak Milik disingkat SHM.

3) Singkatan umum yang terdiri dari tiga huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Tetapi, singkatan umum yang terdiri hanya dari dua huruf diberi tanda titik setelah masing-masing huruf. Misalnya, sebagai berikut disingkat sbb. atau antara lain a.l., dan kawan-kawan dkk.

4) Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, dengan titik di antara huruf kapital tersebut, baik di awal, tengah maupun akhir. Misalnya, Muhammad Abdul Rahman ditulis M.A. Rahman, Zainal Misbah Mustakin ditulis Zainal M.M.

5) Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Satuan Polisi ditulis Satpol.

6) Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun huruf dan suku kata dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kecil. Misalnya, bandara (bandar udara), buser (buru sergap).

e. Singkatan dan Penulisan Kata Ganti Subjek Hukum

1) Penulisan kata ganti subjek hukum dalam putusan selalu diawali dengan huruf besar. Misalnya:

   Penggugat, Tergugat, Pemohon, Termohon, Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan, Turut Tergugat, Penggugat Rekonvensi, Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding, Penasihat Hukum, Saksi, Ahli.

2) Penulisan nama para pihak di awal (identitas) dan di amar putusan harus ditulis lengkap dengan huruf kapital dan cetak tebal, misalnya ANDI SYAMSUL MUIN, PT WIRYA PERCA diakhiri tanpa tanda titik kecuali gelar untuk perseorangan. Misalnya, Raden Mas BUDI ditulis R.M. BUDI.

3. Penggunaan Huruf Kapital

   a. Umum

      Penggunaan huruf kapital harus konsisten dalam satu dokumen putusan. Apabila diawal terdapat penggunaan kapital pada satu kata tertentu, maka dalam penggunaan selanjutnya harus selalu menggunakan huruf kapital.

   b. Lembaga dan Organisasi

      Penulisan nama resmi dari lembaga atau organisasi harus diawali huruf kapital dan harus konsisten dalam satu dokumen putusan. Misalnya, Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pemerintah Republik Indonesia dan lain-lain.

   c. Istilah Resmi

      Penulisan huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, kegiatan resmi, dokumen resmi, dan judul karangan menggunakan huruf kapital. Misalnya: Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rapat Paripurna, Rapat Umum Pemegang Saham, Rancangan Undang-Undang Kepegawaian, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan dan lain-lain.

   d. Isitilah yang Berkaitan dengan Pengadilan

      Penulisan istilah yang berkaitan dengan pengadilan harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, perkara disidangkan di Pengadilan tersebut. Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka

ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “wewenang pengadilan secara umum adalah memeriksa perkara”.

e. Istilah yang Berkaitan dengan Hakim

Penulisan istilah yang berkaitan dengan hakim harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, Hakim Ketua, Majelis Hakim, Hakim Anggota, Hakim Pengawas, Hakim Ad-hoc dan lain-lain. Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “seorang hakim dari pengadilan negeri ini”.

f. Istilah yang Berkaitan dengan Para Pihak

Penulisan istilah yang berkaitan dengan para pihak harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, ‘para Penasihat Hukum yang mendampingi (untuk perkara jinayat) dan para Kuasa Hukum yang mewakili (untuk perkara perdata)”. Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “tugas seorang kuasa hukum adalah...”.

g. Istilah yang Berkaitan dengan Komputer dan Internet

1) Penggunaan istilah komputer atau internet harus menggunakan awalan huruf kapital jika yang dimaksud adalah perangkat lunak, perangkat keras atau program. Misalnya, Microsoft Office.
2) Penggunaan istilah internet seperti situs, internet, dan lain-lain harus menggunakan huruf kecil dan sebisa mungkin menggunakan Bahasa Indonesia baku menggantikan kata tersebut.

4. Penggunaan Garis Bawah, Huruf Miring, Titik Dua dan Tanda Kutip

a. Garis Bawah

Penggunaan garis bawah adalah untuk memberikan penekanan pada suatu kata atau kalimat. Penggunaan garis bawah yang tidak perlu harus diminimalisir guna mencegah kekaburan kata-kata akibat keberadaan garis bawah. Selain itu, penggunaan garis bawah sudah menjadi aturan umum bagi tautan internet pada kata atau kalimat, penggunaan garis bawah menyebabkan pembaca putusan akan kebingungan dengan tautan palsu.

b. Huruf Miring

Ada beberapa kebiasaan umum soal penggunaan huruf miring, antara lain:

1) Buku, terbitan yang sedang dikutip, contoh: buku *Nagarakartagama*.
2) Kata-kata latin, asing atau frasa yang belum diakui atau diadopsi sebagai Bahasa Indonesia Baku, contoh: *uitvoerbaar bij voorraad, ontslag van rechtsvervolging.*
3) Kata-kata teknis yang bukan bahasa Indonesia, contoh: *harta gono-gini, boedel waris, nyalindung kagalung, manggih kaya, tanah pertapakan, pipil.*

c. Tanda Baca

1) Penggunaan titik dua harus selalu rapat dengan kata sebelumnya tanpa jeda spasi. Aturan ini berlaku untuk tanda baca seperti titik koma, titik, koma, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, garis miring dan lainnya.
2) Penggunaan tanda petik ganda digunakan untuk kutipan langsung terhadap bagian dari kalimat, kalimat dan beberapa kalimat. Dalam kutipan langsung, harus diawali dengan titik dua. Misalnya:
   Budi mengatakan: “Saya akan segera berangkat.”
   Penggunaan tanda petik single digunakan untuk kutipan dalam kutipan. Misalnya: “saya katakan ‘kita berangkat sekarang’ kepada mereka.”
   Apabila ada titik setelah tanda petik ganda, maka titik diletakkan sebelum tanda petik. Misalnya: “kaki saya sakit.”

B. Kutipan dan Salinan

1. Kutipan dari Peraturan Perundang-Undangan

a. Kutipan bagian dari peraturan perundang-undangan harus ditulis secara lengkap sesuai dengan yang tertera pada dokumen resmi peraturan perundang-undangan yang dikutip. Diawali dengan titik dua, spasi, tanda kutip, isi lengkap yang dikutip. Dalam hal yang dikutip itu frasanya (tidak semuanya dikutip) maka tidak dimulai dengan huruf kapital. Penulisan harus menyebutkan nama resmi peraturan perundang-undangan, nama bagian yang dikutip (Pasal, ayat, angka atau poin) kemudian redaksi dari bagian yang dikutip tersebut. Misalnya, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan

adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing."

b. Khusus untuk peraturan perundang-undangan yang penulisannya dapat menggunakan singkatan atau akronim dari undang-undang tersebut penulisannya dimulai dari pasal, ayat, angka atau poin, dan akronim undang-undang. Misalnya, Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP.

2. Kutipan atau Salinan dari Dokumen Pengadilan

Kutipan atau salinan dari dokumen pengadilan harus disalin sesuai aslinya kecuali apabila terdapat kesalahan redaksional penulisan, baik penulisan kata-kata ataupun istilah, tanda-tanda baca, penulisan huruf, penulisan simbol, maka pengetik putusan dapat mengubah dan membetulkan, sesuai dengan ketentuan Manual ini.

C. Format dan Isi Putusan

a. Susunan Naskah Putusan

Konstruksi dan tata cara penulisan putusan yang dimaksud dalam bagian ini adalah format yang berlaku untuk putusan-putusan yang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh.

b. Jika diperlukan pengaturan khusus atas putusan untuk masing-masing jenis perkara tersebut, pengaturan tersebut akan disebutkan secara khusus atau diberikan dalam bentuk contoh-contoh penulisan.

c. Selengkapnya susunan naskah putusan sebagai berikut:

1) Kepala Putusan dan Irah-Irah

Kepala putusan ini terdiri dari judul, nomor putusan, irah-irah, dan keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariyah Aceh.

Putusan sela atau putusan akhir hanya diberi judul: P U T U S A N

Penulisan judul putusan ditulis di tengah margin dengan huruf kapital diberi jarak satu spasi di antara masing-masing huruf dan dicetak tebal (bold) tanpa garis bawah, font Arial ukuran 12. Seperti pada contoh berikut:

P U T U S A N

Penulisan nomor putusan tidak dimulai dengan angka 0 (nol), tidak ditulis cetak tebal (*bold*), di bawah judul dengan awalan huruf kapital dan diikuti

huruf kecil dengan berjarak satu spasi garis antara judul dengan penomoran. Susunan sebagai berikut, nomor (tidak disingkat menjadi No.), spasi, angka, kode (G/P), garis miring, jenis perkara (berupa singkatan beberapa huruf pertama yang penulisannya diawali huruf capital), garis miring, tahun. Seperti:

Nomor 123/Pdt.G/2019/PTA….

Tata cara penomoran yang lebih rinci, beserta penambahan jenis penomoran yang mungkin dibutuhkan pada waktu-waktu yang akan datang seiring dengan penambahan jenis perkara, dapat diatur tersendiri oleh Ketua Kamar Agama.

Irah-irah ditulis dalam satu baris, semua huruf kapital, cetak tebal, tanpa garis bawah, tanpa titik, sebagai berikut:

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Di bawah irah-irah, ditulis kata:

PENGADILAN TINGGI AGAMA……./MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

Setelah judul, nomor putusan dan irah-irah, terdapat keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh. Ditulis dalam kalimat berikut ini:

Contoh paragraf pembuka untuk perkara banding:

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat banding telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Contoh paragraf pembuka untuk kasasi jinayat:

Memeriksa perkara Jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri ....., dan Terdakwa ……, telah memutus perkara Terdakwa:

2) Identitas Para Pihak dan Kuasa Hukum
   a) Identitas para pihak ditulis dengan menggunakan format baku diawali dengan nama pembanding/terbanding/turut terbanding, NIK, tanggal lahir, tempat tinggal/kedudukan, kuasa pihak dan alamat kantor kuasa. Untuk format penulisan paragraf para pihak ini masuk dua tab.
   b) Jika pihak menggunakan kuasa hukum/advokat, nama kuasa hukum/ advokat dituliskan setelah alamat atau pekerjaan pihak, dengan

susunan dimulai dari nama advokat, dan domisili kantor advokat dituliskan secara lengkap, dan tanggal surat kuasa.

c) Apabila kuasa hukum pihak lebih dari satu, maka yang dituliskan cukup kuasa hukum nomor urut pertama dan selanjutnya ditulis “dan kawan” apabila hanya ada dua orang kuasa hukum, atau “dan kawan-kawan” apabila ada lebih dari dua orang kuasa hukum. Selanjutnya, dituliskan tanggal surat kuasa.

d) Untuk kata “bin” dalam penyebutan nama para pihak, penulisannya juga dilakukan seluruhnya dengan huruf kapital. Misalnya, **MUHAMMAD ADIL BIN MUSTAKIM.**

Contoh penulisan identitas para pihak:

MUHAMMAD ADIL BIN MUSTAKIM, bertempat tinggal di Jalan Mawar Blok H Nomor 2, Cijantung II, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iskandar, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Fatmawati Raya, Kelurahan Fatmawati, Kecamatan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2013, dahulu sebagai ……sekarang Pembanding;

melawan

PT MAJU MUNDUR, yang diwakili oleh Direktur Ahmad, berkedudukan di Jalan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kasim, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Lebak Bulus, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2013, dahulu sebagai……. sekarang Terbanding;

d a n

PEMERINTAH RI *cq.* **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL** *cq.* **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN PROVINSI MALUKU** *cq.* **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON**, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dahulu sebagai …….. sekarang Turut Terbanding;

3) Pembukaan

Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

4) Duduk Perkara

a) Menuliskan/mencantumkan paragraf: "Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ...../Pdt.G/20../PA.... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut: *(Kutip amar putusan PA)"*

b) Menarasikan pemberitahuan isi putusan kepada para pihak;

c) Menarasikan tanggal pernyataan banding dan pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding;

d) Menarasikan tanggal pengajuan memori banding dan pemberitahuan kepada pihak Terbanding;

e) Menarasikan tanggal pengajuan kontra memori banding dan pemberitahuan kepada pihak Pembanding;

f) Menarasikan tanggal pemberitahuan inzage dan tanggal pelaksanaan inzage pihak Pembanding dan Terbanding;

g) Menarasikan tanggal pendaftaran perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama……/Mahkamah Syar'iyah Aceh;

5) Pertimbangan Hukum

a) Menarasikan pertimbangan formalitas permohonan banding;

b) Menarasikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama……../Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap putusan pengadilan agama tentang sependapat atau tidaknya terhadap putusan pengadilan agama;

c) Menarasikan pertimbangan pendapat Pengadilan Tinggi Agama……./ Mahkamah Syar'iyah Aceh tentang alasan sependapat atau tidaknya terhadap putusan pengadilan agama dengan mencantumkan *legal reasoning*;

d) Menarasikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama……../Mahkamah Syar'iyah Aceh tentang memori banding;

e) Menarasikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama……../Mahkamah Syar'iyah Aceh mengenai dikuatkan atau dibatalkannya putusan pengadilan agama;
f) Menarasikan *dissenting opinion* atau *concurring opinion;*
g) Menarasikan pertimbangan pembebanan biaya perkara;
h) Menarasikan dasar-dasar peraturan perundangan dan hukum syar'i yang bersangkutan;

6) Amar Putusan

Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata **MENGADILI** yang ditulis dengan huruf capital dan ditebalkan. Amar putusan diberikan penomoran dengan angka romawi. Dalam hal perbaikan amar putusan pengadilan agama dan amar mengadili sendiri digunakan numeral (Arab).

Contoh amar putusan banding menguatkan:

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama……./Mahkamah Syar'iyah… Nomor…../Pdt.G/20…../PA…./MS…... tanggal ..…. Masehi bertepatan dengan tanggal ….. Hijriah;
III. Membebankan/menghukum …….untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp…….(……..);

Contoh amar putusan banding tidak dapat diterima:

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Membebankan/menghukum …….untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp…….(……..);

Contoh amar putusan perbaikan :

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ……/Mahkamah Syar'iyah ..… Nomor…../Pdt.G/20…../PA…./MS… tanggal ……… Masehi bertepatan dengan tanggal …….. Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon;
2. ……..dst. sampai biaya perkara tingkat pertama;

III. Membebankan/menghukum …….untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp…….(……..);

Contoh amar putusan membatalkan dan mengadili sendiri:

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama……./Mahkamah Syar'iyah …… Nomor…../Pdt.G/20…../PA…./MS….. tanggal ……. Masehi bertepatan dengan tanggal……..Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon;
2. ……..
3. ……..dst. sampai biaya perkara tingkat banding;

Contoh amar putusan membatalkan putusan pengadilan agama dengan mengadili sendiri yang mengandung konvensi dan rekonvensi:

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ..... /Mahkamah Syar'iyah ..… Nomor ..../Pdt.G/20../PA.../MS…. tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya /sebagian;
2. …….
3. dst.

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya/ sebagian;
2. ……
3. …..dst

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

7) Penutup

Penutup putusan harus memuat hari, tanggal, tahun, siapa yang memutus (termasuk nama panitera pengganti, tanda tangan majelis, panitera pengganti dan biaya perkara. Apabila hakim (baik ketua maupun anggota) yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pengucapan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Apabila penggantian majelis terjadi sebelum musyawarah, maka penetapan yang disebut dalam putusan adalah penetapan yang terakhir, tanda tangan Hakim dan Panitera Pengganti serta rincian biaya perkara.

Penutup putusan, nama dan tanda tangan hakim harus dibuat dalam satu halaman terkait dengan halaman sebelumnya (halaman amar).

Contoh kalimat penutup dapat berupa kalimat sebagai berikut:

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ...../Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari ..... tanggal …..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,

…….. ……

……

Panitera Pengganti,

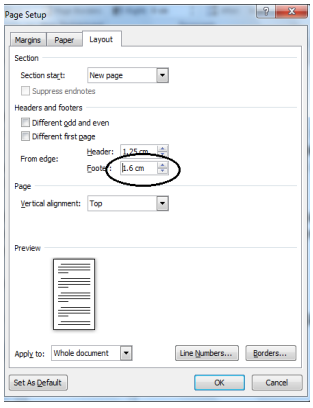
……

Rincian biaya

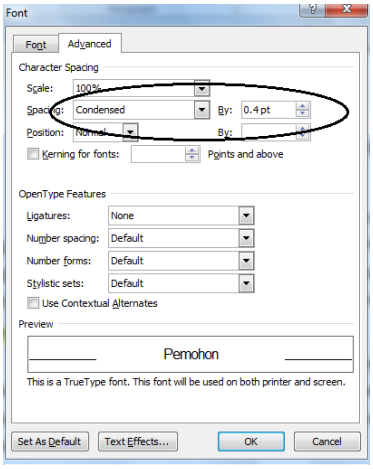
1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	**Rp**	**150.000,00**

D. Format Cetak

1. Penulisan putusan mengacu pada penulisan dokumen resmi, menggunakan kertas resmi di Mahkamah Agung RI. Kertas yang digunakan untuk teks Standar Mahkamah Agung RI adalah berukuran A4 (210 mm x 297 mm/21,0 cm x 29, 7 cm), berat 80 gram.
2. Putusan dicetak satu sisi halaman (tidak bolak balik) dan per halaman diberi *footer* yang dicetak miring, ukuran *footer* adalah 1.6 cm.
3. Contoh: *Hlm. 1 dari 5 hlm. Putusan Nomor …../Pdt.G/2019/PTA…*



4. Halaman terakhir diberi ruang secukupnya di bagian bawah untuk tanda tangan salinan putusan oleh Panitera. Salah satu caranya adalah dengan mengatur spasi jarak huruf sebagaimana berikut:



5. Jenis Huruf, Pias (marjin) dan spasi

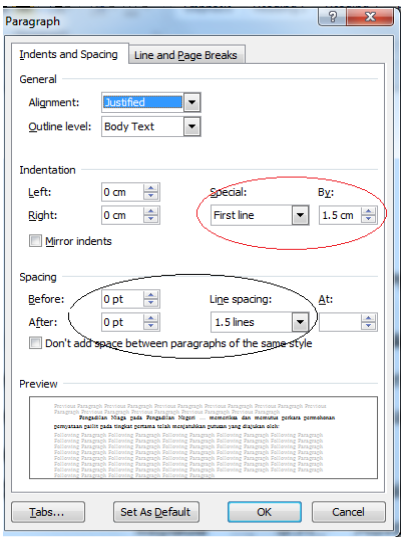
   Jenis huruf yang digunakan adalah:

   a. Arial dengan ukuran 12 untuk judul
   b. Arial dengan ukuran 12 untuk batang tubuh
   c. Arial dengan ukuran 10 untuk *footer.*

6. Untuk penampilan teks pada kertas ukuran ruang cetak adalah:

   a. pias (marjin) atas 3 cm;
   b. pias bawah 3 cm;
   c. pias kiri 5 cm;
   d. pias kanan 1,5 cm.

7. Penyusunan putusan menggunakan spasi garis 1,5 *lines.* Sedangkan *indentation* dan *spacing* harus di angka 0. *Tabs* untuk alinea pertama dalam paragraf adalah 1.5 cm dari marjin kiri.



8. Penomoran

   Penomoran menggunakan angka numeral (Arab) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) dan subbagian harus ditulis 1.2, 1.3, 1.2.1, 1.2.3.1 dan lain-lain.

9. Renvoi

   Renvoi (koreksi terhadap kesalahan ketik) atas putusan asli ditulis di sebelah kiri halaman kesalahan tersebut, dicoret dengan tanda ~~coll~~~~ret~~ untuk sah dicoret (disingkat sdc.) dan sah diganti (disingkat sdg.), atau untuk sah ditambah (disingkat sdt.) diberi simbol ⌐dan ditandatangani oleh Majelis Hakim serta Panitera Pengganti.

E. Penutup

   Untuk contoh jenis varian putusan, dapat dilihat dalam lampiran berikutnya. Panduan ini berlaku untuk semua penyusunan putusan dan penetapan di Mahkamah Agung. Panduan ini merupakan bagian dari aplikasi penyusunan putusan.

SUSUNAN NASKAH PUTUSAN JINAYAT

Konstruksi dan tata cara penulisan putusan yang dimaksud dalam bagian ini adalah format yang berlaku untuk putusan-putusan Jinayat yang diperiksa oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Jika diperlukan pengaturan khusus atas putusan untuk masing-masing jenis perkara tersebut, pengaturan tersebut akan disebutkan secara khusus atau diberikan dalam bentuk contoh-contoh penulisan.

Selengkapnya susunan naskah putusan Jinayat yang diperiksa oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah sebagai berikut:

1) Kepala Putusan dan Irah-Irah

   Kepala putusan terdiri dari judul, nomor putusan, irah-irah, dan keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Agung.

   Putusan sela atau putusan akhir hanya diberi judul: P U T U S A N

   Penulisan judul putusan ditulis di tengah *margin* dengan huruf kapital diberi jarak satu spasi diantara masing-masing huruf dan dicetak tebal (*bold*) tanpa garis bawah, *font* Arial ukuran 12. Seperti pada contoh berikut:

   P U T U S A N

   Penulisan nomor putusan tidak dimulai dengan angka 0 (nol), tidak ditulis cetak tebal (*bold*), di bawah judul dengan awalan huruf kapital dan diikuti huruf kecil dengan berjarak satu spasi garis antara judul dengan penomoran. Susunan sebagai berikut, nomor (tidak disingkat menjadi No.), spasi, angka, kode (K/PK), garis miring, jenis perkara (berupa singkatan beberapa huruf pertama yang penulisannya diawali huruf kapital), garis miring, tahun. Seperti:

   Nomor 1/JN/2019/MS.Aceh.

   Irah-irah ditulis dalam satu baris, semua huruf kapital, *bold* tanpa garis bawah, tanpa titik, sebagai berikut:

   بسم الله الرحمن الرحيم

   DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

   MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

Setelah judul, nomor putusan dan irah-irah, terdapat keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh. Ditulis dalam kalimat berikut ini:

Memeriksa perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri...../Terdakwa……., telah memutus perkara Terdakwa:

2) Identitas Terdakwa

Identitas terdakwa ditulis dengan menggunakan format baku sebagai berikut:

Nama	: ----------;
Tempat Lahir	: ----------;
Umur/Tanggal Lahir	: ----------;
Jenis Kelamin	: ----------;
Kewarganegaraan	: ----------;
Tempat Tinggal	: ----------;
Agama	: ----------;
Pekerjaan	: ----------.

3) Status dan/atau Riwayat Penahanan

Setelah identitas terdakwa, terdapat keterangan mengenai apakah terdakwa tidak ditahan atau sedang ditahan.

a) Terdakwa Tidak Berada dalam Tahanan

Jika terdakwa tidak dalam tahanan maka cukup dituliskan "Terdakwa tidak berada dalam tahanan".

b) Terdakwa Berada dalam Tahanan tanpa Pernah ada Penangguhan Penahanan/Pengalihan Jenis Tahanan/Pembantaran

Jika terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut tidak pernah ditangguhkan, dialihkan jenis tahanannya, atau dibantarkan, cukup dituliskan tanggal penahanan pertama dan tanggal masa berakhirnya penahanan di Mahkamah Agung.

Contoh:

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan (Rutan/Rumah/Kota/pengalihan penahanan/pembantaran) sejak tanggal 17 November 2013 sampai 6 Juni 2014.

Jika terdapat lebih dari satu orang terdakwa dan tanggal penahanan para terdakwa tersebut berbeda, keterangan masa penahanan para terdakwa dipisahkan, sesuai urutan terdakwa.

c) Terdakwa Berada dalam Tahanan dan Pernah Mendapatkan Penangguhan Penahanan, Pengalihan Jenis Tahanan atau Pembantaran

Jika penahanan terhadap terdakwa pernah ditangguhkan, dialihkan jenis penahanannya, atau dibantarkan, riwayat penahanan dituliskan secara lengkap.

4) Dakwaan

Penulisan dakwaan Penuntut Umum diawali dengan keterangan nama pengadilan dimana dakwaan dibacakan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Dakwaan Tunggal

i) Satu Orang Terdakwa

Jika bentuk dakwaan tunggal dan terdakwa hanya satu orang maka penulisan dakwaan seperti contoh berikut:

Terdakwa diajukan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah…… karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana …… yang diatur dan diancam dalam Pasal ……..;

Keterangan:

Jika pasal yang didakwa memiliki kualifikasi tindak pidana, tuliskan kualifikasi tindak pidananya. Jika tidak, cukup pasal tindak pidananya saja.

ii) Lebih dari Satu Orang Terdakwa dengan Dakwaan yang Sama

Jika terdakwa berjumlah lebih dari satu orang dimana pasal yang menjadi dasar dakwaan sama maka serupa dengan penulisan jika terdakwa hanya seorang, namun pada awal kalimat ditambahkan kata "Para", seperti contoh berikut:

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah…… karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana …… yang diatur dalam Pasal …….;

iii) Lebih dari Satu Orang Terdakwa dengan Dakwaan yang Berbeda

Jika terdakwa berjumlah lebih dari satu orang dimana pasal yang menjadi dasar dakwaan berbeda, maka penulisan dakwaan seperti contoh berikut:

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah…… karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam:

TERDAKWA I : Pasal …….. *jo.* Pasal ……;

TERDAKWA II : Pasal …… *jo.* Pasal ……..;

Keterangan:

Masing-masing terdakwa ditulis dalam huruf kapital.

b) Dakwaan Subsidiaritas, Alternatif, Kumulatif atau Kombinasi

Untuk dakwaan dalam bentuk subsidiaritas, alternatif, kumulatif atau kombinasi, penulisan bentuk dakwaan ditulis dalam huruf kapital.

Antara masing-masing dakwaan alternatif, kumulatif atau kombinasi, pada tiap akhir pasal dakwaan kecuali pada dakwaan terakhir, tambahkan koma (,) dan tambahkan "dan" atau "atau" sesuai bentuk dakwaan.

i) Satu Orang Terdakwa

Jika hanya satu orang terdakwa maka penulisan dakwaan seperti contoh-contoh berikut.

Dakwaan Subsidiaritas

Terdakwa diajukan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah… karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam:

PRIMAIR : Pasal ……..;

SUBSIDAIR : Pasal ……;

LEBIH SUBSIDAIR : Pasal ……;

LEBIH LEBIH : Pasal ……;

SUBSIDAIR

Keterangan:

Antara bentuk dakwaan dan titik dua (:) tambahkan 2 tab.

Jika bentuk dakwaan lebih panjang dari dua tab, pisahkan menjadi 2 baris, pasal dakwaan dituliskan dalam baris pertama seperti contoh LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR di atas.

Dakwaan Alternatif

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tegal karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam:

PERTAMA : Pasal ……. *jo*. Pasal ……;

KEDUA : Pasal ……. *jo*. Pasal ……;

Dakwaan Kumulatif

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cirebon karena didakwa:

KESATU : Pasal ……., dan

KEDUA : Pasal ……., dan

KETIGA : Pasal ……..;

Dakwaan Kombinasi

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

PERTAMA:

PRIMAIR : melanggar ……;

SUBSIDAIR : melanggar Pasal ……;

DAN

KEDUA:

PERTAMA : Pasal ……. ; atau

KEDUA : Pasal ……..;

Keterangan:

Kata PERTAMA, KEDUA, atau KETIGA dst. serta DAN atau ATAU sebagai penanda dan pemisah bentuk dakwaan dituliskan dalam cetak tebal.

ii) Lebih dari Satu Orang Terdakwa dengan Dakwaan yang Sama

Jika terdakwa lebih dari satu orang dan didakwa dengan dakwaan yang sama, penulisan serupa dengan jika terdakwa hanya satu orang namun dengan menambahkan kata “Para” sebelum kata “terdakwa” di awal kalimat.

iii) Lebih dari Satu Orang Terdakwa dengan Dakwaan yang Berbeda

Jika terdakwa lebih dari satu orang dengan dakwaan yang berbeda, masing-masing terdakwa dituliskan dakwaannya dengan memperhatikan penulisan sebelumnya.

Contoh:

Para terdakwa diajukan di depan persidangan Mahkamah syar’iyah …. karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam:

TERDAKWA I

PERTAMA : Pasal …… *jo*. Pasal …….. atau

KEDUA : Pasal ……. *jo*. Pasal …….

TERDAKWA II

PERTAMA : Pasal …… *jo*. Pasal …….. atau

KEDUA : Pasal ……. *jo*. Pasal …….

Keterangan:

Masing-masing terdakwa ditulis dalam cetak tebal.

5) Tuntutan Penuntut Umum

Setelah dakwaan bagian selanjutnya adalah amar tuntutan Penuntut Umum. Bagian ini diawali dengan frasa "Mahkamah Agung tersebut;" diikuti dengan keterangan yang menjelaskan telah membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri …….. [nama Kejaksaan Negeri] (jika Penuntut Umum) tanggal tuntutan dibacakan, dan isi amar tuntutannya. Isi amar tuntutan Penuntut Umum ditulis secara lengkap berikut seluruh daftar barang bukti sebagaimana ditulis dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah……., seperti contoh berikut:

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana *(Uqubat)* Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 20 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indro Budijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan pada dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa Indro Budijaya terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana turut serta memakai surat palsu secara berlanjut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan Kesatu Subsidair.
3. Menyatakan Terdakwa Indro Budijaya terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan Kedua Primair.

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Indro Budijaya, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. Asli 2 (dua) buku Tahapan BCA KCP Senen nomor Rekening: 0911234911 atas nama HENDI BUDIJAYA;
    2. Asli 8 (delapan) buku Tahapan BCA KCP Mangga Besar nomor Rekening: 1611200914 atas nama INDRO BUDIJAYA;

    dilampirkan dalam berkas perkara.

6) Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Setelah bagian tuntutan Penuntut Umum berisi putusan pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara tersebut. Bagian ini dimulai dengan keterangan yang intinya memuat nama pengadilan yang memutus, nomor putusan, tanggal putusan dan isi putusan.

Isi putusan pengadilan ditulis secara lengkap sebagaimana isi putusan asli berikut amar status barang buktinya.

Jika daftar barang bukti lebih dari 1 halaman atau 20 buah berlaku ketentuan sebagai berikut:

i) Jika status barang bukti dalam amar Putusan Mahkamah Syar'iyah..... sama dengan Tuntutan Penuntut Umum, maka uraian barang bukti diringkas dengan redaksi kalimat:

Contoh:

"…Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor… sampai dengan nomor…, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum.

j) Jika status barang bukti dalam amar Putusan Mahkamah syar'iyah berbeda dengan Tuntutan Penuntut Umum, diringkas dengan redaksi kalimat :

Contoh:

"…Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, dikembalikan kepada Terdakwa.

Selainnya, yaitu barang bukti nomor… sampai dengan nomor… selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum.

Contoh penulisan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan jumlah barang bukti tidak lebih dari 1 halaman atau 20 buah:

Membaca Putusan Mahkamah syar'iyah …… Nomor ……..…… tanggal ……. Masehi bertepatan dengan tanggal ……. Hijriah yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indro Budijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan pada dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa Indro Budijaya terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana turut serta memakai surat palsu secara berlanjut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal ……. pada dakwaan Kesatu Subsidair.
3. Menyatakan Terdakwa Indro Budijaya terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal ……. pada dakwaan Kedua Primair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Indro Budijaya, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. Asli 2 (dua) buku Tahapan BCA KCP Senen nomor Rekening: 0911234911 atas nama HENDI BUDIJAYA;
    2. Asli 8 (delapan) buku Tahapan BCA KCP Mangga Besar nomor Rekening: 1611200914 atas nama INDRO BUDIJAYA;

    dilampirkan dalam berkas perkara.

Contoh penulisan putusan pengadilan tingkat pertama yang jumlah barang buktinya lebih dari 1 halaman atau 20 buah:

Membaca Putusan Mahkamah Syar'iyah …… Nomor …… tanggal 20 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal ……. Hijriah yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indro Budijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan pada dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa Indro Budijaya terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana turut serta memakai surat palsu secara berlanjut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal ……pada dakwaan Kesatu Subsidair.
3. Menyatakan Terdakwa Indro Budijaya terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal …….. pada dakwaan Kedua Primair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Indro Budijaya, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti Nomor:
    1. Asli 1 (satu) buku Tahapan BCA KCP Senen nomor Rekening: 0911234911 atas nama HENDI BUDIJAYA;
    2. Asli 1 (satu) buku Tahapan BCA KCP Bintaro nomor Rekening: 0911234912 atas nama HENDI BUDIJAYA;

    dikembalikan kepada Terdakwa.

    Selainnya yaitu barang bukti nomor 1 sampai dengan 300 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum.

7) Putusan Pengadilan Banding

   Penulisan putusan Pengadilan Banding mengikuti pedoman penulisan Pengadilan Tingkat Pertama.

8) Keterangan Formalitas Permohonan Banding

Bagian ini memuat keterangan tanggal dan nomor akta permohonan banding, pengadilan negeri dimana permohonan kasasi diajukan, pihak atau pihak-pihak yang mengajukan banding, ada tidaknya memori kasasi, tanggal putusan *Judex Facti* yang paling akhir, serta keterangan apakah permohonan banding memenuhi persyaratan formal atau tidak.

Jika pemohon kasasi lebih dari 1 pihak (1 orang Terdakwa atau Penuntut Umum), masing-masing keterangan untuk masing-masing pihak dituliskan dalam paragraf yang terpisah.

Contoh:

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor ……. yang dibuat oleh Panitera pada Mahkamah Syar'iyah…….. yang menerangkan bahwa pada tanggal …… Terdakwa mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah …… tersebut;

Membaca Memori Banding tanggal …….. dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …….. tersebut sebagai Pemohon Banding, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah syar'iyah Aceh pada tanggal ……..;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah …….. tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal …… dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan banding pada tanggal …….. serta memori bandingnya telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah …….. pada tanggal …… Dengan demikian, permohonan banding beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

9) Alasan-Alasan Banding

Alasan-alasan banding cukup dituliskan sebagai berikut:

Menimbang bahwa alasan banding yang diajukan Pembanding/Terdakwa dalam memori banding selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

10) Pertimbangan Hukum

Bagian ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

a) Isi pertimbangan hukum;
b) Keterangan apakah terdakwa bersalah, tidak bersalah, tetap bersalah atau tetap tidak bersalah; dan
c) *Dissenting/Concurring Opinion* (jika ada)
d) Keterangan tentang dasar hukum.

Contoh putusan tanpa *dissenting opinion*:

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pembanding /Terdakwa tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan banding Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal ……, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ……...

Bahwa modus operandi yang dilakukan Terdakwa dengan ……...

Bahwa untuk memuluskan iktikad buruk Terdakwa ……

Bahwa Terdakwa kemudian ……. dst;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena …….

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor…….. tanggal ……. Masehi bertepatan dengan tanggal …… Hijriah, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berhubung karena perbuatan Terdakwa telah melanggar 2 (dua) ketentuan serta …….

Bahwa bertolak dari fakta tersebut, dapat disimpulkan Terdakwa secara …….

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Mahkamah Syar'iyah …. dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah ….... tersebut di atas sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan Mahkamah Syar'iyah ……..…. dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian putusan Mahkamah Syar'iyah ……. Nomor …… tanggal …… Masehi bertepatan dengan tanggal …… Hijriah yang memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah …… Nomor ……. tanggal ……. Masehi bertepatan dengan tanggal …… Hijriah mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak dengan perbaikan permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat Pasal …… Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Jika dalam pertimbangan hukum terdapat *dissenting/concurring opinion* dari salah seorang atau lebih anggota majelis, isi *dissenting/concurring opinion* tersebut diletakan setelah paragraf yang menerangkan apakah terdakwa bersalah, tidak bersalah, tetap bersalah atau tetap tidak bersalah dengan diawali keterangan yang menunjukkan terdapat perbedaan pendapat dalam majelis, dasar hukum pengaturan perbedaan pendapat tersebut, dan nama hakim yang berbeda pendapat tersebut.

11) Amar Putusan

Amar putusan diawali dengan kata MENGADILI yang ditulis ditengah halaman, dalam huruf kapital, dan cetak tebal. Isi amar putusan ditulis di bawah kata MENGADILI tersebut.

Jika majelis mengubah isi putusan pengadilan tingat pertama atau banding, sebelum isi putusan yang bersifat membebaskan, melepaskan dari tuntutan, atau penghukuman, diberikan kata-kata MENGADILI SENDIRI, kecuali jika putusan perubahan amar bersifat perbaikan (Tolak Perbaikan).

12) Penutup

Penutup putusan harus memuat hari, tanggal, tahun, siapa yang memutus (termasuk nama panitera pengganti, tanda tangan majelis, panitera pengganti dan biaya perkara. Apabila hakim (baik ketua maupun anggota) yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Apabila penggantian majelis terjadi sebelum musyawarah, maka penetapan yang disebut dalam putusan adalah penetapan yang terakhir, tanda tangan Hakim dan Panitera Pengganti serta rincian biaya perkara.

Penutup putusan, nama dan tanda tangan hakim harus di buat dalam satu halaman terkait dengan halaman sebelumnya (halaman amar).

Contoh kalimat penutup dapat berupa kalimat sebagai berikut:

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari ……tanggal …….. Masehi bertepatan dengan tanggal ……... Hijriah, oleh kami ……... Ketua/Wakil Ketua/Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, …….. dan …….. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari …. tanggal …… Masehi bertepatan dengan tanggal ……... Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan …… sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis
…….....	……..
……...	

Panitera Pengganti

……..……

A. 1.1. Tergugat Banding. PTA. menguatkan Putusan PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama..... Nomor...../Pdt.G/20..../PA...., tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama .....…..... tanggal ……Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….....….. Nomor .....……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama .....Nomor ….....…… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama .....……. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal ……..... dengan Nomor ...../Pdt.G/20…./PTA...;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama..... telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu ..... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama..... akan

mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama..... yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa.....(pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA..... tentang alat bukti secara ringkas);*
- *Bahwa.....(pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA ..... tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama..... berpendapat Putusan Pengadilan Agama..... Nomor ……..... tanggal ……. harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama..... Nomor...../Pdt.G/20../PA.... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal .....Hijriah;

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

A.1. 2. Tergugat Banding. PTA memperbaiki redaksi amar Putusan PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama..... Nomor...../Pdt.G/20..../PA...., tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut: *(Kutip amar putusan PA)*

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

A.1. 2. Tergugat Banding. PTA memperbaiki redaksi amar Putusan PA.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama .....…..... tanggal ……Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….....….. Nomor .....……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama ..... Nomor .....… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama .....……. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal ……..... dengan Nomor ...../Pdt.G/20…./PTA...;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama..... telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu ..... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama..... akan

mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama..... yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa.....(pertimbangan PTA....., sependapat dengan pertimbangan PA ..... tentang alat bukti secara ringkas);*
- *Bahwa..... (pertimbangan PTA..... sependapat dengan pertimbangan PA..... tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama.....…..…….. tersebut harus dikuatkan. Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa ..... (pertimbangan apa yang harus diperbaiki);*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

A.1. 2. Tergugat Banding. PTA memperbaiki redaksi amar Putusan PA.

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ...../Pdt.G/20../PA..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal .....Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:
   1. .....;
   2. .....;
   3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp…….. (……rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

A.1. 2. Tergugat Banding. PTA memperbaiki redaksi amar Putusan PA.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

A. 1.3. Tergugat banding. PTA memperbaiki amar Putusan PA. (tambah nafkah anak).

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama..... Nomor...../Pdt.G/20..../PA...., tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama .....…..... tanggal ……Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama ……..….. Nomor .....……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama.....…Nomor …….....… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama .....……. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal ……..... dengan Nomor ...../Pdt.G/20…./PTA...;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama..... telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu ..... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama..... akan

mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa…….....(*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA..... tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa……..... *pertimbangan PTA..... sependapat dengan pertimbangan PA..... tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama……..... tersebut harus dikuatkan. Namun demikian dalam amar putusannya perlu ditambahkan mengenai nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa.....*(pertimbangan PTA.....);*
- Bahwa*.....(pertimbangan PTA.....);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama..... akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama…….....……..... menjadi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan

Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ...../Pdt.G/20..../PA.... tanggal.....Masehi bertepatan dengan tanggal .....Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama ....……. kepada Penggugat sejumlah Rp……..(…… rupiah) setiap bulan sampai anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau setelah anak tersebut hidup mandiri;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (…… rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

A. 1. 4. Tergugat banding. PTA batalkan Putusan PA.; tolak gugatan.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama..... Nomor...../Pdt.G/20..../PA...., tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……..

sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama .....…..... tanggal ……Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama ……..….. Nomor .....……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama.....…Nomor ……..……. tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama .....……. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal ……..... dengan Nomor ...../Pdt.G/20…./PTA...;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama..... telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu ..... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu,

permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama..... yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa ..... (Uraikan pokok gugatan);*
- *Bahwa ..... (Uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);*
- *Bahwa ..... (Uraikan pertimbangan atas bukti-bukti Penggugat dan Tergugat);*
- *Bahwa ..... (Uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);*
- *Bahwa ..... (Uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama ..... harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama ..... akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang

berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor...../Pdt.G/20..../PA.... tanggal.....Masehi bertepatan dengan tanggal .....Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (.....rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama..... Nomor...../Pdt.G/20..../PA...., tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……..

sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama ……..... Nomor .....…… tanggal ……. menerangkan Pembanding dan Terbanding sudah berdamai, tidak menghendaki perceraian dan sudah rukun kembali.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama……..... telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding sudah berdamai dan tidak menghendaki perceraian sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama .....…… Nomor .....……. tanggal ...……. /sesuai surat pernyataan Pembanding dan Terbanding tanggal ...…… di hadapan Panitera Pengadilan Agama ...……..… Atas dasar itu berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan cerai Terbanding tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Agama …….. Nomor..... tanggal …… yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama ….....…, akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama .....…… Nomor .....……, tanggal.....…..Masehi bertepatan dengan tanggal .....……Hijriah,

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp…..... (.....rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

…… ……

……

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama..... Nomor...../Pdt.G/20..../PA...., tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut: *(Kutip amar putusan PA)*

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal ..…….... dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA....;

Bahwa pihak Pembanding/Terbanding telah meninggal dunia pada tanggal .....……, berdasarkan Surat Kematian Nomor ..…….., tanggal ……..., yang diterbitkan oleh .....……;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor .....…….. tanggal .....……. yang diterbitkan oleh ..…… ternyata pihak Pembanding/ Terbanding telah meninggal dunia pada tanggal ....., dengan demikan berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding gugur;

Menimbang, bahwa dengan gugurnya gugatan Terbanding maka Putusan Pengadilan Agama ….. Nomor .....……. tanggal ……... yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama..... mengadili sendiri perkara ini sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ……..... Nomor .....……, tanggal …… Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp…..... (..... rupiah);

II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

A.1.7. Tergugat banding. PTA. Putusan Sela

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di …….(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di …….(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama..... Nomor...../Pdt.G/20..../PA...., tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……..

sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama .....…..... tanggal ……Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama ……..….. Nomor .....……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ……/akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama.....…Nomor …….....…… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama .....……. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal ……..... dengan Nomor ...../Pdt.G/20…./PTA...;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama..... telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu ..... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

A.1.7. Tergugat banding. PTA. Putusan Sela

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan Agama ..... kurang lengkap, seharusnya Pengadilan Agama ..... memeriksa mengenai: *(Uraikan tindakan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh PA.)*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama ..... memandang perlu sebelum memutus pokok perkara memerintahkan Pengadilan Agama ..... untuk melakukan pemeriksaan tambahan dan mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama ..... ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan diperhitungkan dalam putusan akhir;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama ..... untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai:
   a. ……..
   b. ……
   c. dst

   dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama ..... untuk mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama ..... 2 (dua) hari setelah sidang pemeriksaan tambahan;
4. Menangguhkan biaya perkara dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

A.1.7. Tergugat banding. PTA. Putusan Sela

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

A.1.8. Tergugat banding Put. Akhir: PTA menguatkan Putusan PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama ..... Nomor .../Pdt.G/20../PTA....., tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan sela).

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama ..... telah melakukan pemeriksaan tambahan yang berita acara sidangnya termuat dalam bundel A tambahan yang isinya sebagai berikut:

(kutip pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa ..... (pertimbangan PTA tentang alat bukti secara ringkas);*
- *Bahwa ..... (pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama ..... tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

A.1.9. Tergugat banding. Put. akhir; PTA menguatkan dengan perbaikan redaksi amar Put. PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama ..... Nomor .../Pdt.G/20../PTA....., tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan sela).

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama .....telah melakukan pemeriksaan tambahan yang berita acara sidangnya termuat dalam bundel A tambahan yang isinya sebagai berikut:

A.1.9. Tergugat banding. Put. akhir; PTA menguatkan dengan perbaikan redaksi amar Put. PA.

(kutip pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa ..... (pertimbangan PTA tentang alat bukti secara ringkas);*
- *Bahwa ..... (pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama ……..... tersebut harus dikuatkan. Namun demikian redaksi amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa ..... (pertimbangan amar apa yang diperbaiki);*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (……rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	

A.1.9. Tergugat banding. Put. akhir; PTA menguatkan dengan perbaikan redaksi amar Put. PA.

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ...../Pdt.G/20../PA.... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut: *(Kutip amar putusan PA)*

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal …….. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama .....…. tanggal ...……; /Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor .....…….. tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama ..……. Nomor .....…… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal …… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…./PTA.….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan PTA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa …… (*pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat, Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ……..... tanggal ……. harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (setatus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ...../Pdt.G/20../PA.... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal …….. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama .....…. tanggal ...……; /Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor .....…….. tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama ……..……. Nomor .....…… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal …… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…./PTA.….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang menolak/menyatakan NO gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebaga berikut:

- Bahwa …… *(pertimbangan PTA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa …… *(pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama ..... tersebut harus dikuatkan. Namun demikian redaksi amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… *(pertimbangan amar yang diperbaiki);*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:

1. .....;
2. .....;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp…….. (…….rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

A.2.3. Penggugat Banding. PTA. membatalkan Putusan PA: mengabulkan gugatan.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ...../Pdt.G/20../PA.... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal …….. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama .....…. tanggal ...……; /Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor .....…….. tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama ……..…. Nomor .....…….....…… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal …… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…./PTA.….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama .....

akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa ..... (uraikan pokok gugatan);*
- *Bahwa ..... (uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);*
- *Bahwa ..... (uraikan pertimbangan atas bukti-bukti penggugat dan tergugat);*
- *Bahwa ..... (uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);*
- *Bahwa ..... (uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama ..... tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama ..... memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (.....rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**150.000,00**

A.2.4. Penggugat Banding. PTA. membatalkan Putusan PA: gugatan *NO*.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ...../Pdt.G/20../PA.... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal …….. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama .....…. tanggal ...……; /Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor .....…….. tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama ……..……. Nomor .....…… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal …… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…./PTA.….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ..... *(pertimbangan di NO);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama ..... tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama ..... memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (.....rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama .....Nomor ...../Pdt.G/20../PA.... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal …….. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal …… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…./PTA.…;

Bahwa pihak Pembanding/Terbanding telah meninggal dunia pada tanggal ……. berdasarkan Surat Kematian Nomor .....…….. tanggal ...…….. yang diterbitkan oleh .....……;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor ….....…….. tanggal …….. yang diterbitkan oleh .....…… ternyata pihak Pembanding/Terbanding telah meninggal dunia pada tanggal ……, dengan demikan berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding gugur;

Menimbang, bahwa dengan gugurnya gugatan Pembanding maka Putusan Pengadilan Agama ..…….. Nomor …….. tanggal ……. yang menolak gugatan cerai Pembanding harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama ..…….. akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama …… Nomor .....……, tanggal ……. Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp…..... (..... rupiah);

II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ...../Pdt.G/20../PA.... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal …….. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……. pada tanggal ……. dengan Nomor ...../Pdt.G/20…./PTA.….;

Bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama ….....…. Nomor .....…… tanggal .....……. menerangkan Pembanding dan Terbanding sudah berdamai dan rukun kembali. /Bahwa berdasarkan surat pernyataan Pembanding dan Terbanding yang diketahui oleh Panitera Pengadilan Agama …… bahwa Pembanding dan Terbanding sudah berdamai dan rukun kembali;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding sudah berdamai dan rukun kembali sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama ……. Nomor …..…… tanggal .....……. /sesuai Surat Pernyataan Pembanding dan Terbanding tanggal ....……. di hadapan Panitera Pengadilan Agama ……. Atas dasar itu berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan cerai Pembanding tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Agama ...…… Nomor .....…….. tanggal ..…… Masehi bertepatan dengan tanggal ……..... Hijriah yang mengabulkan gugatan cerai Pembanding harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama ....……. akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama .....…… Nomor ...……, tanggal …….. Masehi bertepatan dengan tanggal …… Hijriah,

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp…..... (.....rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding

dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ...../Pdt.G/20../PA.... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal …….. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama .....…. tanggal ...……; /Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor .....…….. tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama ……. Nomor .....…… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal …… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…./PTA.….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, Pengadilan

Tinggi Agama ..... berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan Agama ..... kurang lengkap, seharusnya Pengadilan Agama ..... memeriksa mengenai: *(Uraikan tindakan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh PA.)*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama ..... memandang perlu sebelum memutus pokok perkara memerintahkan Pengadilan Agama ..... untuk melakukan pemeriksaan tambahan dan mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama .....;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan diperhitungkan dalam putusan akhir;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama ..... untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai:
   a. ……..
   b. ……
   c. dst

   dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama ..... untuk mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama ..... 2 (dua) hari setelah sidang pemeriksaan tambahan;
4. Menangguhkan biaya perkara dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal .....

Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

A.2.8. Penggugat Banding; Put. akhir; PTA menguatkan Putusan PA;

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama ..... Nomor ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan sela.)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama ..... telah melakukan pemeriksaan tambahan yang berita acara sidangnya termuat dalam bundel A tambahan yang isinya sebagai berikut:

(kutip pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ..... *(pertimbangan PTA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa ..... *(pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..... tanggal ……. harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seraus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

A.2.9. Penggugat Banding.
Put. akhir; PTA menguatkan Put. PA dengan perbaikan redaksi amar.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama ..... Nomor ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan sela.)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama ..... telah melakukan pemeriksaan tambahan yang berita acara sidangnya termuat dalam bundel A tambahan yang isinya sebagai berikut:

(kutip pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ..... *(pertimbangan PTA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa ..... *(pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama …….. tersebut harus dikuatkan. Namun demikian redaksi amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ..... *(pertimbangan amar yang diperbaiki)*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

A.2.9. Penggugat Banding.
Put. akhir; PTA menguatkan Put. PA dengan perbaikan redaksi amar.

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

1. .....;
2. .....;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (……rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

A.2.9. Penggugat Banding.
Put. akhir; PTA menguatkan Put. PA dengan perbaikan redaksi amar.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

A.2.10. Penggugat Banding. Put. akhir; PTA membatalkan Put. PA; kabulkan gugatan.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama ..... Nomor ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan sela.)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama ..... telah melakukan pemeriksaan tambahan yang berita acara sidangnya termuat dalam bundel A tambahan yang isinya sebagai berikut:

(kutip pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Pengadilan Tinggi Agama ..... tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama ..... yang menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ..... *(uraikan pokok gugatan);*
- Bahwa ..... *(uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);*
- Bahwa ..... *(uraikan pertimbangan atas bukti-bukti penggugat dan tergugat);*
- Bahwa ..... *(uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);*
- Bahwa ..... *(uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat, Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..... tanggal ..... harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama ..... mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan

Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (……..) terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp…… (…… rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

A.3.1. Tergugat Banding. Banding NO, permohonan banding melampaui batas waktu.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ...../Pdt.G/20../PA.... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……;/Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor .....……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama ……. Nomor …….....… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal ……..... dengan Nomor ...../Pdt.G/20…./PTA....;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut telah melampaui tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari. Atas dasar itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

…… ……

A.3.1. Tergugat Banding. Banding NO, permohonan banding melampaui batas waktu.

……

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

A.3.2. Tergugat Banding. Banding NO, Kuasa Pembanding belum disumpah sebagai Advokat.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ...../Pdt.G/20../PA.... tanggal .....Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut: *(Kutip amar putusan PA)*

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …..…. tanggal …..……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor .....……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan ……. Nomor .....…… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal ……..... dengan Nomor ...../Pdt.G/20…./PTA....;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal ....., akan tetapi Kuasa Pembanding belum disumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tersebut tidak sah, sehingga permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……

A.3.2. Tergugat Banding. Banding NO, Kuasa Pembanding belum disumpah sebagai Advokat.

……

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

A.3.3. Tergugat Banding. Banding NO, KTA Advokat sudah habis masa berlakunya.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ...../Pdt.G/20../PA.... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……..... tanggal ..……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor .....……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama ……. Nomor……..…… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal ……..... dengan Nomor ...../Pdt.G/20…./PTA....;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal ....., akan tetapi Kartu Tanda Anggota Kuasa Pembanding sudah habis masa berlakunya. Oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Yurisprudensi 453 K/Sip/1973, tanggal 27 April 1976 jo. Nomor 695 K/Ag/2012, tanggal 19 April 2012, permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tersebut tidak sah, sehingga permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……

A.3.3. Tergugat Banding. Banding NO, KTA Advokat sudah habis masa berlakunya.

……

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Kuasa Insidentil, bertempat tinggal di ……(*alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ...../Pdt.G/20../PA.... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut: *(Kutip amar putusan PA)*

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……... tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor .....……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama ……. Nomor …….....…… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal ……..... dengan Nomor ...../Pdt.G/20…./PTA....;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding melalui kuasa insidentil berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..... akan tetapi Kuasa Pembanding tidak mempunyai izin dari Ketua Pengadilan Agama ..... untuk beracara di Pengadilan Agama ....., oleh karena itu Kuasa Pembanding tidak sah untuk mengajukan banding mewakili Pembanding. Atas dasar itu Permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……

A.3.4. Tergugat Banding. Banding NO, Kuasa insidentil tidak mendapat izin dari Ketua PA.

……

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

A.3.5. Tergugat Banding. Banding NO, Kuasa insidentil tidak memiliki hubungan keluarga.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Kuasa Insidentil, bertempat tinggal di ……. (*alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di …….(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ...../Pdt.G/20../PA.... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ..……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor .....……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama ……. Nomor .....…… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal ……..... dengan Nomor ...../Pdt.G/20…./PTA....;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding melalui kuasa insidentil berdasarkan Surat Kuasa tanggal ..... akan tetapi kuasa Pembanding tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pembanding, oleh karena itu kuasa Pembanding tidak sah untuk mengajukan permohonan banding mewakili Pembanding sesuai dengan surat MA/Kumdil/8810/IX/1987 tanggal 21 September 1987. Atas dasar pertimbangan tersebut permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……

A.3.5. Tergugat Banding. Banding NO, Kuasa insidentil tidak memiliki hubungan keluarga.

……

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

B.1.1. Cerai Talak
• Termohon Banding. PTA Menguatkan Putusan PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ...../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal …….. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:
(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor .....……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama ……. Nomor ……, tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal …….. dengan Nomor ...../Pdt.G/20.../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ....., dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa .... (pertimbangan PTA tentang alat bukti secara ringkas);*
- *Bahwa ... (pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat);*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat, Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ……..……..... tanggal ……. harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;
III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (setatus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan .....masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari .....tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
……	……
……	
	Panitera Pengganti
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

B.1.2. Cerai Talak
• Termohon Banding. PTA memperbaiki redaksi amar Putusan PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ...../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal …….. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:
(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor .....……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama ……. Nomor ……, tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal …….. dengan Nomor ...../Pdt.G/20.../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ....., dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa ..... (pertimbangan PTA tentang alat bukti secara ringkas);*
- *Bahwa ..... (pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama …….. tersebut harus dikuatkan. Namun demikian redaksi amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa .... (pertimbangan amar yang perlu diperbaiki);*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal .....

Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (…….) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (.....……..) di depan sidang Pengadilan Agama ……;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp…….. (……rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan .....masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari .....tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
……	……
……	
	Panitera Pengganti
	……

B.1.2. Cerai Talak

- Termohon Banding. PTA memperbaiki redaksi amar Putusan PA.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

B.1.3. Cerai Talak

- Termohon Banding. PTA membatalkan Put. PA,menolak permohonan Pemohon.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ...../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal …….. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:
(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor .....……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama ……. Nomor ..……, tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal …….. dengan Nomor ...../Pdt.G/20.../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ....., dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama .....tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ..... (*uraikan pokok gugatan);*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);*
- Bahwa ..... (*uraikan pertimbangan atas bukti-bukti Penggugat dan Tergugat);*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);*
- Bahwa ..... (*uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama ..... harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama ..... akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (.....rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan .....masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari .....tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
……	……
……	Panitera Pengganti
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

B.1.4. Cerai Talak

• Termohon Banding. PTA membatalkan putusan PA: permohonan NO.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ...../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut: *(Kutip amar putusan PA)*

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal …….. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:
(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor .....……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama ……. Nomor ...…… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal …….. dengan Nomor ...../Pdt.G/20.../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ....., dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa .... (alasan PTA tentang permohonan NO)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama ..... tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama ..... akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (.....rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... 20... Masehi bertepatan dengan tanggal .....14... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan .....masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari .....tanggal .....20... Masehi bertepatan dengan tanggal .....14... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
……	……
Hakim Anggota	
……	
	Panitera Pengganti
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

B.1.5. Cerai Talak
• Termohon Banding. PTA membatalkan Put. PA: Permohonan Gugur.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ...../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal …….. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal ……..... dengan Nomor ...../Pdt.G/20…./PTA....;

Bahwa pihak Pembanding/Terbanding telah meninggal dunia pada tanggal …… berdasarkan Surat Kematian Nomor .....…….. tanggal …… yang diterbitkan oleh .....……;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor .....…….. tanggal ...…… yang diterbitkan oleh ...…… ternyata pihak Pembanding /Terbanding telah meninggal dunia pada tanggal ……, dengan demikan berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pembanding gugur;

Menimbang bahwa dengan gugurnya gugatan Terbanding maka putusan Pengadilan Agama…….. yang mengabulkan permohonan talak Terbanding harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama …….. mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama …… Nomor .....……, tanggal ……Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp…..... (..... rupiah);

II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan .....masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari .....tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
……	……
……	
	Panitera Pengganti
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ...../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal …….. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……. pada tanggal ……. dengan Nomor ...../Pdt.G/20.../PTA....;

Bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama ……. Nomor …… tanggal ……. menerangkan Pembanding dan Terbanding sudah berdamai dan tidak menghendaki perceraian. /Bahwa berdasarkan surat pernyataan Pembanding dan Terbanding yang diketahui oleh Panitera Pengadilan Agama ……. bahwa Pembanding dan Terbanding sudah berdamai dan sudah rukun kembali.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ....., dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding sudah berdamai dan sudah rukun kembali sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama ……... Nomor .....……. tanggal .....……. /sesuai surat pernyataan Pembanding dan Terbanding tanggal ……..... di hadapan Panitera Pengadilan Agama ……. Atas dasar itu berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan cerai talak Terbanding tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama …… Nomor .....…….. tanggal …… Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah yang mengabulkan permohonan talak Terbanding harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama …….. mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ……..... Nomor .....……, tanggal …….. Masehi bertepatan dengan tanggal …… Hijriah,

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp…..... (.....rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan .....masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari .....tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
……	……
……	
	Panitera Pengganti
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut: *(Kutip amar putusan PA)*

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal …….. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:
(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor .....……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …… Nomor ...……. tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal …….. dengan Nomor ...../Pdt.G/20.../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ....., dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan Agama .....

kurang lengkap, seharusnya Pengadilan Agama ..... memeriksa mengenai: *(Uraikan tindakan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh PA).*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama ..... memandang perlu sebelum memutus pokok perkara memerintahkan Pengadilan Agama ..... untuk melakukan pemeriksaan tambahan dan mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama .....;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan diperhitungkan dalam putusan akhir;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama ..... untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai:
   a. ……..
   b. ……
   c. dst

   dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama ..... untuk mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama .....paling lambat 2 (dua) hari setelah sidang pemeriksaan tambahan;
4. Menangguhkan biaya perkara dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami

..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan .....masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari .....tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
……	……
……	Panitera Pengganti
	……

B.1.8. Cerai Talak
• Termohon Banding. Putusan akhir; PTA menguatkan putusan PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama ..... Nomor ..... tanggal .....20... Masehi bertepatan dengan tanggal .....14... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan sela).

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama ..... telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal ..... dan tanggal .....;

Bahwa, hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... dan Berita Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... yang isi pokonya sebagai berikut:
(Kutip pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama.)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ..... (p*ertimbangan PTA tentang alat bukti secara ringkas);*
- *Bahwa ..... (pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat);*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat, Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor .....…….. tanggal ……. harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;
III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seraus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan .....masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari .....tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
……	……
……	
	Panitera Pengganti
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

B.1.9. Cerai Talak
• Termohon Banding. Putusan akhir; PTA memperbaiki amar put. PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama ..... Nomor ..... tanggal .....20... Masehi bertepatan dengan tanggal .....14..... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan sela).

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama ..... telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal ..... dan tanggal .....;

Bahwa, hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... dan Berita Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... yang isi pokonya sebagai berikut:
(Kutip pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama.)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa .... (pertimbangan PTA tentang alat bukti secara ringkas);*
- *Bahwa ..... (pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat);*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama ..... tersebut harus dikuatkan. Namun demikian redaksi amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa .... (uraikan amar yang harus diperbaiki)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan

Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (…….) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (……..) di depan sidang Pengadilan Agama ……..;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (……rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seraus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan .....masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari .....tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
……	……

……

Panitera Pengganti

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

B.1.10. Cerai Talak
• Termohon Banding. Put. Akhir; PTA membatalkan Put. PA; Tolak Permohonan.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama ..... Nomor ..... tanggal .....20... Masehi bertepatan dengan tanggal .....14... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan sela).

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama ..... telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal ..... dan tanggal .....;

Bahwa, hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... dan Berita Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... yang isi pokonya sebagai berikut:
(Kutip pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama.)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Pengadilan Tinggi Agama ..... tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ..... (*uraikan pokok gugatan);*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);*
- Bahwa ..... (*uraikan pertimbangan atas bukti-bukti penggugat dan tergugat);*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);*
- Bahwa ..... (*uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat, Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..... tanggal ..... harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama ..... mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak permohonan Permohonan;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp…… (…… rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan .....masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari .....tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
……	……

……

Panitera Pengganti

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

B.2.1. Cerai Talak
• Pemohon Banding. PTA menguatkan putusan PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……..., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ...../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal …….. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor .....……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ...……/ akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …… Nomor ...…… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal …….. dengan Nomor ...../Pdt.G/20.../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ....., dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang menolak permohonan talak yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan PTA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa …… (*pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat);*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat, Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor .....…….. tanggal ……. harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;
III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (setatus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan .....masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
……	……
……	
	Panitera Pengganti
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……..., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal …….. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama .....……. tanggal .....……..; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor .....……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama ……. Nomor .....…… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal …….. dengan Nomor ...../Pdt.G/20.../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ....., dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang menolak permohonan talak yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… *(Pertimbangan PTA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa …… *(Pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat);*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama …….. tersebut harus dikuatkan. Namun demikian redaksi amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa .... (pertimbangan amar yang perlu diperbaiki);*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah

dengan perbaikan sebagai berikut:

1. .....;
2. .....;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp…….. (……rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan .....masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
……	……
……	
	Panitera Pengganti
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

B.2.3. Cerai Talak

• Pemohon Banding. PTA. Membatalkan Putusan PA: Mengabulkan Permohonan.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……..., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut: *(Kutip amar putusan PA)*

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal …….. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal .....……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor .....……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama ……. Nomor ..…… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal …….. dengan Nomor ...../Pdt.G/20.../PTA.…..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ....., dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang menolak permohonan talak yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ..... (*uraikan pokok gugatan);*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);*
- Bahwa ..... (*uraikan pertimbangan atas bukti-bukti Penggugat dan Tergugat);*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);*
- Bahwa ..... (*uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama ..... tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama ..... akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama .....;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (.....rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan .....masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
……	……
……	
	Panitera Pengganti
	……

B.2.3. Cerai Talak

- Pemohon Banding. PTA. Membatalkan Putusan PA: Mengabulkan Permohonan.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……..., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut: *(Kutip amar putusan PA)*

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal …….. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal .....……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor .....……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama ……. Nomor .....…… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal …….. dengan Nomor ...../Pdt.G/20.../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ....., dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang menolak permohonan yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ..... (*uraikan pokok gugatan);*
- Bahwa ..... (*uraikan jawaban Termohon)*
- Bahwa ..... (*uraikan pertimbangan NO)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama ..... tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama ..... akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (.....rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan .....masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
……	……
……	
	Panitera Pengganti
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut: *(Kutip amar putusan PA)*

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal …….. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal …….. dengan Nomor ...../Pdt.G/20.../PTA. …..;

Bahwa pihak Pembanding/Terbanding telah meninggal dunia pada tanggal …… berdasarkan Surat Kematian Nomor ……., tanggal ……. yang diterbitkan oleh ……;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor .....…….. tanggal ..... yang diterbitkan oleh …… ternyata Pembanding /Terbanding telah meninggal dunia pada tanggal ……, dengan demikan berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pembanding gugur;

Menimbang bahwa dengan gugurnya permohonan cerai talak Pembanding maka Putusan Pengadilan Agama …….. Nomor …….. tanggal ….. yang mengabulkan permohonan talak Pembanding harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama ..... mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama …… Nomor .....……, tanggal ……Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada untuk membayar Pemohon biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp…..... (..... rupiah);

II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... 20... Masehi bertepatan dengan tanggal .....14... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan .....masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal .....20... Masehi bertepatan dengan tanggal .....14... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
……	……
……	
	Panitera Pengganti
	……

B.2.5. Cerai Talak

- Pemohon Banding. PTA. membatalkan Put. PA: Permohonan Gugur.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

B.2.6. Cerai Talak

• Pemohon Banding. PTA. Membatalkan Put. PA; Permohonan NO.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal …….. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon, untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal …….. dengan Nomor ...../Pdt.G/20.../PTA. …..;

Bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama .....……. Nomor .....…… tanggal .....……. menerangkan Pembanding dan Terbanding sudah berdamai dan rukun kembali; /Bahwa berdasarkan surat pernyataan Pembanding dan Terbanding yang diketahui oleh Panitera Pengadilan Agama ...… bahwa Pembanding dan Terbanding sudah berdamai dan rukun kembali;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ....., dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding sudah berdamai tidak menghendaki perceraian sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama …… Nomor .....…… tanggal .....……. /sesuai Surat Pernyataan Pembanding dan Terbanding tanggal ..……. di hadapan Panitera Pengadilan Agama ……. Atas dasar itu berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan cerai talak Pembanding tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa dengan damainya Pembanding dan Terbanding dan telah rukun kembali, maka putusan Pengadilan Agama ..…... yang mengabulkan permohonan talak Pembanding harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama ..... mengadili sediri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ……... Nomor .....……, tanggal …….. Masehi bertepatan dengan tanggal …… Hijriah,

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp…..... (.....rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan .....masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
……	……
……	
	Panitera Pengganti
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

B.2.7. Cerai Talak

- Pemohon Banding. PTA memutus putusan Sela.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……..., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut: *(Kutip amar putusan PA)*

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal …….. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …….. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor .....……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..…… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal …….. dengan Nomor ...../Pdt.G/20.../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ....., dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan Agama .....

kurang lengkap, seharusnya Pengadilan Agama ..... memeriksa mengenai: *(Uraikan tindakan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh PA).*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama ..... memandang perlu sebelum memutus pokok perkara memerintahkan Pengadilan Agama ..... untuk melakukan pemeriksaan tambahan dan mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama .....;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan diperhitungkan dalam putusan akhir;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama ..... untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai:
   a. ……..
   b. ……
   c. dst
   dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama ..... untuk mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama .....paling lambat 2 (dua) hari setelah sidang pemeriksaan tambahan;
4. Menangguhkan biaya perkara dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami

..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan .....masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
……	……
……	Panitera Pengganti
	……

B.2.8. Cerai Talak
• Pemohon Banding. Put. akhir; PTA menguatkan put. PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama ..... Nomor ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan sela).

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama ..... telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal ..... dan tanggal .....;

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... dan Berita Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... yang isi pokonya sebagai berikut:
(Kutip pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama.)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ..... (p*ertimbangan PTA tentang alat bukti secara ringkas);*
- *Bahwa ..... (pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat);*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat, Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor .....…….. tanggal ……. harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;
III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seraus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan .....masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
……	……
……	
	Panitera Pengganti
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

B.2.9. Cerai Talak

• Pemohon Banding. Put. akhir; PTA menguatkan put. PA dengan perbaikan amar.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama ..... Nomor ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan sela).

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama ..... telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal ..... dan tanggal .....;

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... dan Berita Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... yang isi pokonya sebagai berikut:

(Kutip pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama.)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa .... (pertimbangan PTA tentang alat bukti secara ringkas);*
- *Bahwa ..... (pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat);*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama ..... tersebut harus dikuatkan. Namun demikian redaksi amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa .... (uraikan amar yang harus diperbaiki)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan

Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

1. .....;
2. .....;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (……rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seraus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan .....masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
……	……
……	

Panitera Pengganti

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

B.2.10. Cerai Talak
• Pemohon Banding. Put. akhir; PTA. Membatalkan Put. PA; Kabulkan permohonan.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……..., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama ..... Nomor ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan sela).

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama ..... telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal ..... dan tanggal .....;

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... dan Berita Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... yang isi pokonya sebagai berikut:

(Kutip pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ..... (*uraikan pokok gugatan);*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);*
- Bahwa ..... (*uraikan pertimbangan atas bukti-bukti Penggugat dan Tergugat);*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);*
- Bahwa ..... (*uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat, Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..... tanggal ..... harus dibatalkan. Selanjutnya akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan Permohonan;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama .....;
3. Membabenkan kepada Pemohon membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp…… (…… rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (setatus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan .....masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota | Ketua Majelis

…… ……

……

Panitera Pengganti

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**150.000,00**

B.3.1. Cerai Talak

• Termohon Banding. Banding NO, permohonan banding melampaui batas waktu.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……..., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor .... /Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut: *(Kutip amar putusan PA)*

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama ..... Nomor .....……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama ……. Nomor .....…..… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal ……. dengan Nomor ..../Pdt.G/20..../PTA.....;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..……., sedangkan isi putusan diberitahukan pada tanggal ……., sehingga permohonan banding tersebut telah melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, sehingga permohonan banding yang diajukan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
……	……

B.3.1. Cerai Talak

- Termohon Banding. Banding NO, permohonan banding melampaui batas waktu.

……

Panitera Pengganti

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

B.3.2. Cerai Talak

- Termohon Banding. Banding NO, Kuasa Pembanding belum disumpah sebagai Advokat.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……..., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor .... /Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut: *(Kutip amar putusan PA)*

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama ..... Nomor .....……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama ……. Nomor .....…..… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal ……. dengan Nomor ..../Pdt.G/20..../PTA.....;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal ....., akan tetapi Kuasa Pembanding belum disumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tersebut tidak sah, oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan .....masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
……	……

……

Panitera Pengganti

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

B.3.3. Cerai Talak

- Termohon Banding. Banding NO, KTA Advokat sudah habis masa berlakunya.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……..., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor .... /Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut: *(Kutip amar putusan PA)*

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama ..... Nomor .....……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama ……. Nomor .....…..… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal ……. dengan Nomor ..../Pdt.G/20..../PTA.....;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal ..... , akan tetapi Kartu Tanda Anggota Kuasa Pembanding sudah habis masa berlakunya maka berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Yurisprudensi 453 K/Sip/1973, tanggal 27 April 1976 *jo.* Nomor 695 K/Ag/2012, tanggal 19 April 2012. Oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tersebut tidak sah, sehingga permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan .....masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
……	……

……

Panitera Pengganti

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Kuasa Insidentil, bertempat tinggal di ……(*alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……..., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor .... /Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut: *(Kutip amar putusan PA)*

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama ..... Nomor .....……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ...…… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama ……. Nomor .....…..… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal ……. dengan Nomor ..../Pdt.G/20..../PTA.....;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding melalui Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..... akan tetapi Kuasa Pembanding tidak mempunyai izin dari Ketua Pengadilan Agama ..... untuk beracara di Pengadilan Agama ..... oleh karena itu Kuasa Pembanding tidak sah untuk mengajukan banding mewakili Pembanding. Atas dasar itu Permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan .....masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
……	……

……

Panitera Pengganti

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

B.3.5. Cerai Talak

- Termohon Banding. Banding NO, Kuasa insidentil tidak memiliki hubungan keluarga.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……..., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor .... /Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut: *(Kutip amar putusan PA)*

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama ..... Nomor .....……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama ……. Nomor .....…..… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal ……. dengan Nomor ..../Pdt.G/20..../PTA.....;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding melalui Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Kuasa tanggal ..... akan tetapi Kuasa Pembanding tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pembanding, oleh karena itu Kuasa Pembanding tidak sah untuk mengajukan permohonan banding mewakili Pembanding sesuai dengan Surat MA/Kumdil/8810/IX/1987 tanggal 21 September 1987. Atas dasar pertimbangan tersebut permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan .....masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
……	……

B.3.5. Cerai Talak

- Termohon Banding. Banding NO, Kuasa insidentil tidak memiliki hubungan keluarga.

……

Panitera Pengganti

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....…..tanggal ...……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ……..… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. ….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan gugatan …… yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa …… (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat, putusan Pengadilan Agama ..... harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;
III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....…..tanggal ...……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ……..… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. ….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan gugatan …… yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas)*;
- Bahwa …… (pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama ..... tersebut harus dikuatkan. Namun demikian sistematika amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama .....… akan memperbaiki sistematika amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan tentang sistematika amar yang diperbaiki);*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:
   1. .....;
   2. .....;
   3. .....;
   4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp…… (…… rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

C.1.3. Tergugat banding; PTA Menguatkan Put. PA dengan perbaikan rumusan amar.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal.....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA.…..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama …… telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan gugatan …… yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas)*;
- Bahwa …… (*p*ertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentangpokok perkara secara singkat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama …… tersebut harus dikuatkan. Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama ..…… akan memperbaiki rumusan amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan rumusan amar yang diperbaiki);*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:
    1. …….
    2. ……. dst;
    3. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp…….(…… rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……..... tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA.…..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan seluruhnya/ sebagian gugatan ..... yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ..... (uraikan pokok gugatan);
- Bahwa ..... (uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);
- Bahwa ..... (uraikan pertimbangan atas bukti-bukti Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa ..... (uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);
- Bahwa ..... (uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama ..... harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama ..... memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. …….....;
2. …….....;
3. …….....;
4. …….....;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

C.1.5. Tergugat banding; PTA NO kuasa insidentil tidak memiliki hubungan keluarga.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Kuasa Insidentil, bertempat tinggal di ……. (*alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di …….(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. ….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding melalui Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Kuasa tanggal ..... akan tetapi Kuasa Pembanding tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pembanding, oleh karena itu Kuasa Pembanding tidak sah untuk mengajukan permohonan banding mewakili Pembanding sesuai dengan Surat Nomor MA/Kumdil/8810/IX/1987 tanggal 21 September 1987. Atas dasar pertimbangan tersebut permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal .....14... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……

C.1.5. Tergugat banding; PTA NO kuasa insidentil tidak memiliki hubungan keluarga.

……

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

C.1.6. Tergugat banding; PTA NO kuasa insidentil tidak mendapat izin dari ketua PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Kuasa Insidentil, bertempat tinggal di ……. (*alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di …….(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. ….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..... akan tetapi Kuasa Pembanding tidak mempunyai izin dari Ketua Pengadilan Agama ..... untuk beracara di Pengadilan Agama ..... sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA/Kumdil/8810/IX/1987 tanggal 21 September 1987, oleh karena itu kuasa Pembanding tidak sah untuk mengajukan banding mewakili Pembanding. Atas dasar itu Permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……

C.1.6. Tergugat banding; PTA NO kuasa insidentil tidak mendapat izin dari ketua PA.

……

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

C.1.7. Tergugat Banding; PTA NO KTA advokat lewat waktu.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Kuasa Insidentil, bertempat tinggal di ……. (*alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di …….(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. ……;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal ....., akan tetapi Kartu Tanda Anggota Kuasa Pembanding sudah habis masa berlakunya, maka berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Yurisprudensi Nomor 453 K/Sip/1973, tanggal 27 April 1976 *jo.* Nomor 695 K/Ag/2012, tanggal 19 April 2012. Oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tersebut tidak sah, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat

diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……

C.1.7. Tergugat Banding; PTA NO KTA advokat lewat waktu.

……

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

C.1.8. Tergugat banding; PTA NO Kuasa belum disumpah.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Kuasa Insidentil, bertempat tinggal di ……. (*alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di …….(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. ….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal ....., akan tetapi Kuasa Pembanding belum disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tersebut tidak sah, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C.1.8. Tergugat banding; PTA NO Kuasa belum disumpah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……

C.1.8. Tergugat banding; PTA NO Kuasa belum disumpah.

……

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P E N E T A P A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …… antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa Pemohon banding mengajukan pencabutan pada tanggal ……., dan permohonan tersebut disetujui oleh Terbanding dengan diketahui oleh Panitera Pengadilan Agama …….;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …...;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pencabutan perkara banding dan permohonan tersebut menurut Pengadilan Tinggi Agama ……. telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv., dengan demikian permohonan pencabutan banding tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

I. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor .....……;
II. Menyatakan perkara Nomor .....…… dicabut;
III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……

……

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Pengadilan Agama ……. tanggal ..……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …...;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal …….., sedangkan isi putusan diberitahukan pada tanggal ……., sehingga permohonan banding tersebut telah melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, sehingga permohonan banding yang diajukan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

C.1.11. Tergugat banding; Put. Sela Perintahkan PA pemeriksaan.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …...;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan

Agama ..... kurang lengkap, seharusnya Pengadilan Agama ..... memeriksa mengenai:

(Uraikan tindakan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh PA.)

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... memandang perlu sebelum memutus pokok perkara memerintahkan Pengadilan Agama ..... untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai ..... dan mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama .....;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan diperhitungkan dalam putusan akhir;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama ..... untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai .....
   a. ……..
   b. ……
   c. dst

   dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama ..... untuk mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama .....paling lama 2 (dua) hari setelah diperiksa;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami .....

sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

C.1.12. Tergugat banding; PTA Put. akhir membatalkan Put. PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama ..... Nomor ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan sela)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama ..... telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal ..... dan tanggal .....;

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... dan Berita Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... yang isi pokoknya sebagai berikut: *(uraikan pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama)*

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Pengadilan Tinggi Agama ..... tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan gugatan ……. yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ..... (*uraikan pokok gugatan);*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);*
- Bahwa ..... (*uraikan pertimbangan atas bukti-bukti Penggugat dan Tergugat);*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);*
- Bahwa ..... (*uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat, putusan Pengadilan Agama ..... harus dibatalkan. Selanjutnya mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. .....;
2. .....;
3. .....dst;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

C.1.13. Tergugat banding; PTA Put. akhir menguatkan Put. PA dengan perbaikan amar.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama ..... Nomor ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan sela)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama ..... telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal ..... dan tanggal .....;

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... dan Berita Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... yang isi pokoknya sebagai berikut: *(uraikan pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama)*

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan gugatan ……. yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ……. (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa ……. (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama …….. tersebut harus dikuatkan. Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama ….....… akan memperbaiki redaksi amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ……. (*pertimbangan PTA tentang perbaikan amar);*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

1. ……;
2. ……;
3. ……;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……

C.1.13. Tergugat banding; PTA Put. akhir menguatkan Put. PA dengan perbaikan amar.

……

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

C.1.14. Tergugat banding; PTA Put. akhir menguatkan Put. PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama ..... Nomor ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan sela)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama ..... telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal ..... dan tanggal .....;

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... dan Berita Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... yang isi pokoknya sebagai berikut:
(kutip pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan gugatan …… yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa … (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat, putusan Pengadilan Agama ..... harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....…..tanggal ...……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ……..… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang menolak/menyatakan tidak dapat diterima (NO) gugatan …… yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa …… (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat, putusan Pengadilan Agama ..... harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;
III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam

tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....…..tanggal ...……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ……..… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan sebagian/ menolak/menyatakan tidak dapat diterima gugatan …… yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas)*;
- Bahwa …… (pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama ..... tersebut harus dikuatkan. Namun demikian sistematika amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama .....… akan memperbaiki sistematika amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan tentang sistematika amar yang diperbaiki);*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

1. ……;
2. ……..;
3. ……;
4. ……;

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp…… (…… rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....…..tanggal ....……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ……..… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan sebagian/menolak/ menyatakan tidak dapat diterima (NO) gugatan …… yang diajukan oleh

Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas)*;
- Bahwa …… (*p*ertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentangpokok perkara secara singkat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama ……..... tersebut harus dikuatkan. Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama .....…… akan memperbaiki rumusan amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan rumusan amar yang diperbaiki);*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:
    1. ……;
    2. ……;

3. …….....……;
4. …….....……;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp…….(…… rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....…..tanggal ...……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ……..… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

C.2.4. Penggugat banding;PTA Membatalkan put. PA dengan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang menolak/NO gugatan .....… yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ..... (uraikan pokok gugatan);
- Bahwa ..... (uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);
- Bahwa ..... (uraikan pertimbangan atas bukti-bukti Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa ..... (uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);
- Bahwa ..... (uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama ..... harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama ..... memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. ……..;

2. …….....;
3. …….....;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

C.2.5. Penggugat Banding; PTA NO kuasa insidentil tidak memiliki hubungan keluarga.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …… antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Kuasa Insidentil, berktempat tinggal di ……(*alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA....;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Kuasa tanggal ..... akan tetapi Kuasa Pembanding tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pembanding, oleh karena itu Kuasa Pembanding tidak sah untuk mengajukan permohonan banding mewakili Pembanding sesuai dengan surat Nomor MA/Kumdil/8810/ IX/1987 tanggal 21 September 1987. Atas dasar pertimbangan tersebut permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……

C.2.5. Penggugat Banding; PTA NO kuasa insidentil tidak memiliki hubungan keluarga.

……

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

C.2.6. Penggugat banding; PTA NO kuasa insidentil tidak mendapat izin dari ketua PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …… antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Kuasa Insidentil, berktempat tinggal di ……(*alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA....;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..... akan tetapi Kuasa Pembanding tidak mempunyai izin dari Ketua Pengadilan Agama ..... untuk beracara di Pengadilan Agama ..... sesuai dengan Surat Mahkamah Agung Nomor MA/Kumdil/8810/IX/1987 tanggal 21 September 1987 oleh karena itu Kuasa Pembanding tidak sah untuk mengajukan banding mewakili Pembanding. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……

C.2.6. Penggugat banding; PTA NO kuasa insidentil tidak mendapat izin dari ketua PA.

……

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

C.2.7. Penggugat Banding; PTA NO KTA advokat lewat waktu.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....…..tanggal ...……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ……..… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal ....., akan tetapi Kartu Tanda Anggota Kuasa Pembanding sudah habis masa berlakunya maka berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Yurisprudensi Nomor 453 K/Sip/1973, tanggal 27 April 1976 *jo.* Nomor 695 K/Ag/2012, tanggal 19 April 2012. Oleh karena itu permohonan banding yang diajukan olah Kuasa Pembanding tersebut tidak sah, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat

diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

…… ……

……

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

C.2.8. Penggugat banding; PTA NO Kuasa belum disumpah.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....…..tanggal ...……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ……..… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal ....., akan tetapi Kuasa Pembanding belum disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tersebut tidak sah, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……

C.2.8. Penggugat banding; PTA NO Kuasa belum disumpah.

……

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P E N E T A P A N

NOMOR .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …… antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa Pemohon banding mengajukan pencabutan pada tanggal ……., dan permohonan tersebut disetujui oleh Terbanding dengan diketahui oleh Panitera Pengadilan Agama …….;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pencabutan perkara banding dan permohonan tersebut menurut Pengadilan Tinggi Agama ……. telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv., dengan demikian permohonan pencabutan banding tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

I. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor .....……;
II. Menyatakan perkara tersebut dicabut;
III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……

……

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....…..tanggal ...……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ……..… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA.....;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal …….., sedangkan isi putusan diberitahukan pada tanggal ……., sehingga permohonan banding tersebut telah melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, sehingga permohonan banding yang diajukan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....…..tanggal ...……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ……..… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan

Agama ..... kurang lengkap, seharusnya Pengadilan Agama ..... memeriksa mengenai:

(Uraikan tindakan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh PA.)

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... memandang perlu sebelum memutus pokok perkara memerintahkan Pengadilan Agama ..... untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai ..... dan mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama .....;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan diperhitungkan dalam putusan akhir;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama ..... untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai .....
   a. ……..
   b. ……
   c. dst

   dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama ..... untuk mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama ..... paling lama 2 (dua) hari setelah diperiksa;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami .....

sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama ..... Nomor ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan sela)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama ..... telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal ..... dan tanggal .....;

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... dan Berita Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... yang isi pokoknya sebagai berikut: *(uraikan pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama)*

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Pengadilan Tinggi Agama ..... tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan gugatan ……. yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ..... (*uraikan pokok gugatan);*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);*
- Bahwa ..... (*uraikan pertimbangan atas bukti-bukti Penggugat dan Tergugat);*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);*
- Bahwa ..... (*uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat, putusan Pengadilan Agama ..... harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama ..... mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang

berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. .....;
2. .....;
3. .....;
4. .....;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

C.2.13. Penggugat banding; PTA put. akhir menguatkan Put. PA dengan perbaikan amar.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama ..... Nomor ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan sela)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama ..... telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal ..... dan tanggal .....;

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... dan Berita Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... yang isi pokoknya sebagai berikut:
(uraikan pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan Berita Acara Sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang menolak/NO/ mengabulkan sebagian gugatan ……. yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ……. (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa ……. (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama …….. tersebut harus dikuatkan. Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama …… akan memperbaiki redaksi amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ……. (*pertimbangan PTA tentang perbaikan amar);*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……

C.2.13. Penggugat banding; PTA put. akhir menguatkan Put. PA dengan perbaikan amar.

……

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama ..... Nomor ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan sela)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama ..... telah melakukan pemeriksaan tambahan yang berita acara sidangnya termuat dalam bundel A tambahan yang isinya sebagai berikut:

(kutip pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang menolak/NO/mengabulkan sebagian gugatan …… yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa …… (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat, putusan Pengadilan Agama ..... harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....…..tanggal ...……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ……..… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. ….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan permohonan …… yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa …… (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat, putusan Pengadilan Agama ..... harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;
III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
.....	.....
.....	
	Panitera Pengganti,
	.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....…..tanggal ...……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ……..… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. ….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan permohonan …… yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas)*;
- Bahwa …… (pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama ..... tersebut harus dikuatkan. Namun demikian sistematika amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama .....… akan memperbaiki sistematika amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan tentang sistematika amar yang diperbaiki);*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp…… (…… rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

D.1.3. Termohon banding; PTA Menguatkan Put. PA dengan perbaikan rumusan amar.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....…..tanggal ....……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ……..… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. ….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama …… telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan, permohonan …… yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas)*;
- Bahwa …… (*p*ertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentangpokok perkara secara singkat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama …… tersebut harus dikuatkan. Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama ..…… akan memperbaiki rumusan amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan rumusan amar yang diperbaiki);*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:
    1. …….
    2. ……. dst;
    3. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp…….(…… rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....…..tanggal ...……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ……..… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. ….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang menolak/NO/mengabulkan sebagian permohonan ..... yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ..... (uraikan pokok permohonan);
- Bahwa ..... (uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);
- Bahwa ..... (uraikan pertimbangan atas bukti-bukti Pemohon dan Termohon);
- Bahwa ..... (uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);
- Bahwa ..... (uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama ..... harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama ..... memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. .....;
2. .....;
3. .....;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
.....	.....
.....	
	Panitera Pengganti,
	.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

D.1.5. Termohon banding; PTA NO kuasa insidentil tidak memiliki hubungan keluarga.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan …… antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Kuasa Insidentil, berktempat tinggal di ……(*alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. ….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding melalui Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Kuasa tanggal ..... akan tetapi Kuasa Pembanding tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pembanding, oleh karena itu Kuasa Pembanding tidak sah untuk mengajukan permohonan banding mewakili Pembanding sesuai dengan Surat Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/8810/ IX/1987 tanggal 21 September 1987. Atas dasar pertimbangan tersebut permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……

D.1.5. Termohon banding; PTA NO kuasa insidentil tidak memiliki hubungan keluarga.

……

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

D.6. Termohon banding; PTA NO kuasa insidentil tidak mendapat izin dari ketua PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan …… antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Kuasa Insidentil, berktempat tinggal di ……(*alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. ….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..... akan tetapi Kuasa Pembanding tidak mempunyai izin dari Ketua Pengadilan Agama ..... untuk beracara di Pengadilan Agama ..... sesuai dengan Surat Mahkamah Agung Nomor MA/Kumdil/8810/IX/1987 tanggal 21 September 1987 oleh karena itu Kuasa Pembanding tidak sah untuk mengajukan banding mewakili Pembanding. Atas dasar itu Permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……

D.6. Termohon banding; PTA NO kuasa insidentil tidak mendapat izin dari ketua PA.

……

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

D.1.7. Termohon Banding; PTA NO KTA advokat lewat waktu.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....…..tanggal ...……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ……..… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. ….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal ..... , akan tetapi masa berlaku Kartu Tanda Anggota Kuasa Pembanding sudah habis masa berlakunya maka berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo Jurisprudensi Nomor 453.k/Sip/1973, tanggal 27 April 1976 jo. Nomor 695.k/AG/2012, tanggal 19 April 2012. Oleh karena itu permohonan banding yang diajukan olah Kuasa Pembanding tersebut tidak sah, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan

tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

…… ……

……

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

D.1.8. Termohon banding; PTA NO Kuasa belum disumpah.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....…..tanggal ...……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ……..… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. ….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal ....., akan tetapi Kuasa Pembanding belum disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tersebut tidak sah, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……

D.1.8. Termohon banding; PTA NO Kuasa belum disumpah.

……

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P E N E T A P A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....…..tanggal ...……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ……..… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. ….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pencabutan perkara banding dan permohonan tersebut menurut Pengadilan Tinggi Agama ……. telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv., dengan demikian permohonan pencabutan banding tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

I. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor .....……;
II. Menyatakan perkara Nomor .....…… dicabut;
III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....…..tanggal ...……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ……..… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. ….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal …….., sedangkan isi putusan diberitahukan pada tanggal ……., sehingga permohonan banding tersebut telah melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, sehingga permohonan banding yang diajukan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

D.1.11. Termohon banding; Put. Sela Perintahkan PA pemeriksaan.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..…..tanggal ...……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ……..… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. ….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan

Agama ..... kurang lengkap, seharusnya Pengadilan Agama ..... memeriksa mengenai:

(Uraikan tindakan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh PA.)

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... memandang perlu sebelum memutus pokok perkara memerintahkan Pengadilan Agama ..... untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai ..... dan mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama .....;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan diperhitungkan dalam putusan akhir;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama ..... untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai .....
   a. ……..
   b. ……
   c. dst

   dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama ..... untuk mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama ..... paling lama 2 (dua) hari setelah diperiksa;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami .....

sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

D.1.12. Termohon banding; PTA Put. akhir membatalkan Put. PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama ..... Nomor ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan sela)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama ..... telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal ..... dan tanggal .....;

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... dan Berita Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... yang isi pokoknya sebagai berikut: *(uraikan pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama)*

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Pengadilan Tinggi Agama ..... tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan permohonan ……. yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ..... (*uraikan pokok permohonan);*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);*
- Bahwa ..... (*uraikan pertimbangan atas bukti-bukti Pemohon dan Termohon);*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);*
- Bahwa ..... (*uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat, putusan Pengadilan Agama ..... harus dibatalkan. Selanjutnya mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. .....;
2. .....;
3. .....dst;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

D.1.13. Termohon banding; PTA Put. akhir menguatkan Put. PA dengan perbaikan amar.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama ..... Nomor ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan sela)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama ..... telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal ..... dan tanggal .....;

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... dan Berita Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... yang isi pokoknya sebagai berikut: *(uraikan pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama)*

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan permohonan ……. yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ……. (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa ……. (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama ..... tersebut harus dikuatkan. Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama …..… akan memperbaiki redaksi amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ……. (*pertimbangan PTA tentang perbaikan amar);*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... 20... Masehi bertepatan dengan tanggal .....14... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal .....20... Masehi bertepatan dengan tanggal .....14... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……

……

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama ..... Nomor ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan sela)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama ..... telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal ..... dan tanggal .....;

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... dan Berita Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... yang isi pokoknya sebagai berikut:
(uraikan pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan permohonan ……. yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ……. (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa … (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat, putusan Pengadilan Agama ..... harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....…..tanggal ...……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ……..… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang menolak/NO/mengabulkan sebagian permohonan ..... yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa …… (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat, putusan Pengadilan Agama ..... harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;
III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam

tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....…..tanggal ...……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ……..… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang menolak/NO/mengabulkan sebagian permohonan …… yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas)*;
- Bahwa …… (pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama ..... tersebut harus dikuatkan. Namun demikian sistematika amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama .....… akan memperbaiki sistematika amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan tentang sistematika amar yang diperbaiki);*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:
   1. ……
   2. ……
   3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp…… (…… rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**150.000,00**

D.2.3. Pemohon Banding; PTA Menguatkan put. PA dengan perbaikan rumusan amar.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....…..tanggal ....……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ……..… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang menolak/NO/mengabulkan sebagian permohonan ..... yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan

sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas)*;
- Bahwa …… (*p*ertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentangpokok perkara secara singkat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama ……..... tersebut harus dikuatkan. Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama .....…… akan memperbaiki rumusan amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan rumusan amar yang diperbaiki);*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:
    1. …….
    2. ……. dst;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp…….(…… rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

D.2.4. Pemohon banding;PTA Membatalkan put. PA dengan mengadili sendiri.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....…..tanggal ...……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ……..… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

D.2.4. Pemohon banding;PTA Membatalkan put. PA dengan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang menolak/NO permohonan .....….. yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ..... (uraikan pokok permohonan);
- Bahwa ..... (uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);
- Bahwa ..... (uraikan pertimbangan atas bukti-bukti Pemohon dan Termohon);
- Bahwa ..... (uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);
- Bahwa ..... (uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama ..... harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama ..... memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. .....……

2. .....
3. .....
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
.....	.....
.....	
	Panitera Pengganti,
	.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan …… antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Kuasa Insidentil, bertempat tinggal di ……(*alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA....;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Kuasa tanggal ..... akan tetapi Kuasa Pembanding tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pembanding, oleh karena itu Kuasa Pembanding tidak sah untuk mengajukan permohonan banding mewakili Pembanding sesuai dengan surat Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/8810/IX/1987 tanggal 21 September 1987. Atas dasar pertimbangan tersebut permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……

D.2.5. Pemohon Banding; PTA NO kuasa insidentil tidak memiliki hubungan keluarga.

……

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

D.2.6. Pemohon banding; PTA NO kuasa insidentil tidak mendapat izin dari ketua PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan …… antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Kuasa Insidentil, bertempat tinggal di ……(*alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA....;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal ..... akan tetapi Kuasa Pembanding tidak mempunyai izin dari Ketua Pengadilan Agama ..... untuk beracara di Pengadilan Agama ..... sesuai dengan Surat Mahkamah Agung Nomor MA/Kumdil/8810/IX/1987 tanggal 21 September 1987 oleh karena itu kuasa Pembanding tidak sah untuk mengajukan banding mewakili Pembanding. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……

D.2.6. Pemohon banding; PTA NO kuasa insidentil tidak mendapat izin dari ketua PA.

……

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

D.2.7. Pemohon Banding; PTA NO KTA advokat lewat waktu.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....…..tanggal ...……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ……..… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal ..... , akan tetapi masa berlaku Kartu Tanda Anggota Kuasa Pembanding sudah habis masa berlakunya maka berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Yurisprudensi Nomor 453 K/Sip/1973, tanggal 27 April 1976 *jo.* Nomor 695 K/Ag/2012, tanggal 19 April 2012. Oleh karena itu permohonan banding yang diajukan olah Kuasa Pembanding tersebut tidak sah, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan

tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

…… ……

……

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

D.2.8. Pemohon banding; PTA NO Kuasa belum disumpah.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....…..tanggal ...……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ……..… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal ....., akan tetapi Kuasa Pembanding belum disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tersebut tidak sah, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……

D.2.8. Pemohon banding; PTA NO Kuasa belum disumpah.

……

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P E N E T A P A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan …… antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa Pemohon banding mengajukan pencabutan pada tanggal ……., dan permohonan tersebut disetujui oleh Terbanding dengan diketahui oleh Panitera Pengadilan Agama …….;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pencabutan perkara banding dan permohonan tersebut menurut Pengadilan Tinggi Agama ……. telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv., dengan demikian permohonan pencabutan banding tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

I. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor .....……;
II. Menyatakan perkara tersebut dicabut;
III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……

……

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....…..tanggal ...……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ……..… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal …….., sedangkan isi putusan diberitahukan pada tanggal ……., sehingga permohonan banding tersebut telah melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, sehingga permohonan banding yang diajukan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

D.2.11. Pemohon banding; Put. Sela Perintahkan PA pemeriksaan.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....…..tanggal ...……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ……..… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan

Agama ..... kurang lengkap, seharusnya Pengadilan Agama ..... memeriksa mengenai:

(Uraikan tindakan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh PA.)

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... memandang perlu sebelum memutus pokok perkara memerintahkan Pengadilan Agama ..... untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai ..... dan mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama .....;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan diperhitungkan dalam putusan akhir;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama ..... untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai .....
   a. ……..
   b. ……
   c. dst

   dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama ..... untuk mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama ..... paling lama 2 (dua) hari setelah diperiksa;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami .....

sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

D.2.12. Pemohon banding; PTA put. akhir membatalkan put. PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama ..... Nomor ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan sela)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama ..... telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal ..... dan tanggal .....;

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... dan Berita Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... yang isi pokoknya sebagai berikut: *(uraikan pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama)*

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Pengadilan Tinggi Agama ..... tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama ..... yang menolak/NO/ mengabulkan sebagian permohonan ……. yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ..... (*uraikan pokok permohonan);*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);*
- Bahwa ..... (*uraikan pertimbangan atas bukti-bukti Pemohon dan Termohon);*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);*
- Bahwa ..... (*uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat, putusan Pengadilan Agama ..... harus dibatalkan. Selanjutnya mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang

berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. .....;
2. .....;
3. .....dst;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

D.2.13. Pemohon banding; PTA put. akhir menguatkan Put. PA dengan perbaikan amar.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama ..... Nomor ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan sela)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama ..... telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal ..... dan tanggal .....;

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... dan Berita Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... yang isi pokoknya sebagai berikut: *(uraikan pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama)*

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang menolak/NO/ mengabulkan sebagian permohonan ……. yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ……. (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa ……. (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama …….. tersebut harus dikuatkan. Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama …… akan memperbaiki redaksi amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ……. (*pertimbangan PTA tentang perbaikan amar);*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……

D.2.13. Pemohon banding; PTA put. akhir menguatkan Put. PA dengan perbaikan amar.

……

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

D.2.14. Pemohon banding; PTA put. akhir menguatkan put. PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama ..... Nomor ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan sela)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama ..... telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal ..... dan tanggal .....;

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... dan Berita Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... yang isi pokoknya sebagai berikut:
(uraikan pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang menolak/NO/ mengabulkan sebagian permohonan …… yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ……. (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa ……. (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat, putusan Pengadilan Agama ..... harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang

berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …… antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....…..tanggal ...……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ……..… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …...;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan gugatan …… yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa …… (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat putusan Pengadilan Agama ..... harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg., Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;
III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... 20... Masehi bertepatan dengan tanggal .....14... Hijriah oleh kami .....

sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal .....20... Masehi bertepatan dengan tanggal .....14... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …… antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan gugatan …… yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas)*;
- Bahwa …… (pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama ..... tersebut harus dikuatkan. Namun demikian sistematika amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama .....… akan memperbaiki sistematika amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan tentang sistematika amar yang diperbaiki);*

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg., Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

1. ……
2. ……
3. ……
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp…… (…… rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**150.000,00**

E.1.3. Tergugat banding; PTA Menguatkan put PA dengan perbaikan rumusan amar.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …… antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. ….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama …… telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan gugatan …… yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

E.1.3. Tergugat banding; PTA Menguatkan put PA dengan perbaikan rumusan amar.

- Bahwa …… (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas)*;
- Bahwa …… (*p*ertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentangpokok perkara secara singkat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama ……..... tersebut harus dikuatkan. Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama .....…… akan memperbaiki rumusan amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan rumusan amar yang diperbaiki);*

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg., Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:
    1. …….
    2. ……. dst;
    3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp…….(…… rupiah);
III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

E.1.3. Tergugat banding; PTA Menguatkan put PA dengan perbaikan rumusan amar.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

E.1.4. Tergugat banding; PTA Membatalkan put PA dengan mengadili sendiri.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …… antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……..... tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. ….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan seluruhnya/sebagian gugatan ..... yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ..... (uraikan pokok gugatan);
- Bahwa ..... (uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);
- Bahwa ..... (uraikan pertimbangan atas bukti-bukti Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa ..... (uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);
- Bahwa ..... (uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama ..... harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama ..... memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg., Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya/menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. ……...;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);

III. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... 20... Masehi bertepatan dengan tanggal .....14... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal .....20... Masehi bertepatan dengan tanggal .....14... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

E.1.5. Tergugat banding; PTA NO kuasa insidentil tidak memiliki hubungan keluarga.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …… antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Kuasa Insidentil, bertempat tinggal di ……(*alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding melalui Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Kuasa tanggal ..... akan tetapi Kuasa Pembanding tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pembanding, oleh karena itu Kuasa Pembanding tidak sah untuk mengajukan permohonan banding mewakili Pembanding sesuai dengan Surat Mahkamah Agung MA/Kumdil/8810/IX/1987 tanggal 21 September 1987. Atas dasar pertimbangan tersebut permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	

E.1.5. Tergugat banding; PTA NO kuasa insidentil tidak memiliki hubungan keluarga.

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

E.1.6. Tergugat banding; PTA NO kuasa insidentil tidak mendapat izin dari ketua PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan ……. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Kuasa Insidentil, bertempat tinggal di ……(*alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. ….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..... akan tetapi Kuasa Pembanding tidak mempunyai izin dari Ketua Pengadilan Agama ..... untuk beracara di Pengadilan Agama ..... sesuai denan Surat Mahkamah Agung Nomor MA/Kumdil/8810/IX/1987 tanggal 21 September 1987 oleh karena itu Kuasa Pembanding tidak sah untuk mengajukan banding mewakili Pembanding. Atas dasar itu Permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	

E.1.6. Tergugat banding; PTA NO kuasa insidentil tidak mendapat izin dari ketua PA.

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

E.1.7. Tergugat banding; PTA NO KTA advokat lewat waktu.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …… antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. ….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal ..... , akan tetapi Kartu Tanda Anggota Kuasa Pembanding sudah habis masa berlakunya maka berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *jo.* Yurisprudensi Nomor 453 K/Sip/1973, tanggal 27 April 1976 *jo.* Nomor 695 K/Ag/2012, tanggal 19 April 2012. Oleh karena itu permohonan banding yang diajukan olah Kuasa Pembanding tersebut tidak sah, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat

diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	

E.1.7. Tergugat banding; PTA NO KTA advokat lewat waktu.

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

E.1.8. Tergugat banding; PTA NO Kuasa belum disumpah.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …… antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di …….(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di …….(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …...;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal ....., akan tetapi Kuasa Pembanding belum disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tersebut tidak sah, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

E.1.8. Tergugat banding; PTA NO Kuasa belum disumpah.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	

E.1.8. Tergugat banding; PTA NO Kuasa belum disumpah.

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P E N E T A P A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …… antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa Pemohon banding mengajukan pencabutan pada tanggal ……., dan permohonan tersebut disetujui oleh Terbanding dengan diketahui oleh Panitera Pengadilan Agama …….;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. ….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pencabutan perkara banding dan permohonan tersebut menurut Pengadilan Tinggi Agama ……. telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv., dengan demikian permohonan pencabutan banding tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dicabut, maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

I. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor .....……;
II. Menyatakan perkara Nomor .....…… dicabut;
III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …… antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di …….(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di …….(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ..……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. ….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal …….., sedangkan isi putusan diberitahukan pada tanggal ……., sehingga permohonan banding tersebut telah melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, sehingga permohonan banding yang diajukan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

E.1.11. Tergugat banding; Putusan Sela Perintahkan PA pemeriksaan.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …… antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan

Agama ..... kurang lengkap, seharusnya Pengadilan Agama ..... memeriksa mengenai:

(Uraikan tindakan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh PA.)

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... memandang perlu sebelum memutus pokok perkara dan memerintahkan Pengadilan Agama ..... untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai ..... dan mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama .....;

Menimbang, bahwa biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama ..... untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai .....
   a. ……..
   b. ……
   c. dst

   dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama ..... untuk mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama ..... paling lama 2 (dua) hari setelah diperiksa;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

E.1.12. Tergugat banding; PTA put akhir membatalkan put PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …… antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama ..... Nomor ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan sela)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama ..... telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal ..... dan tanggal .....;

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... dan Berita Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... yang isi pokoknya sebagai berikut: *(uraikan pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama)*

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Pengadilan Tinggi Agama ..... tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan gugatan ….....…. yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ..... (*uraikan pokok gugatan);*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);*
- Bahwa ..... (*uraikan pertimbangan atas bukti-bukti Penggugat dan Tergugat);*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);*
- Bahwa ..... (*uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat putusan Pengadilan Agama ..... harus dibatalkan. Selanjutnya mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg., Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. .....;
2. .....;
3. .....dst;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);

III. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

E.1.13. Tergugat banding; PTA put akhir menguatkan Put PA dengan perbaikan amar.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …… antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama ..... Nomor ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan sela)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama ..... telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal ..... dan tanggal .....;

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... dan Berita Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... yang isi pokoknya sebagai berikut:
(uraikan pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan gugatan ……. yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ……. (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa ……. (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama ……..…….. tersebut harus dikuatkan. Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama ….....…. akan memperbaiki redaksi amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ……. (*pertimbangan PTA tentang perbaikan amar);*

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg., Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang

berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

1. ……
2. ……
3. ……dst
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……

……

E.1.13. Tergugat banding; PTA put akhir menguatkan Put PA dengan perbaikan amar.

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

E.1.14. Tergugat banding; PTA put akhir menguatkan put PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …… antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama ..... Nomor ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan sela)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama ..... telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal ..... dan tanggal .....;

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... dan Berita Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... yang isi pokoknya sebagai berikut:
(kutip pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan gugatan …….....…… yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ……. (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa ……. (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat putusan Pengadilan Agama ..... harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg., Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ...

tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....…..tanggal ...……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ……..… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang menolak/NO gugatan …… yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa …… (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat putusan Pengadilan Agama ..... harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg., Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;
III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami .....

sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang menolak/NO gugatan …… yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas)*;
- Bahwa …… (pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama ..... tersebut harus dikuatkan. Namun demikian sistematika amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama .....… akan memperbaiki sistematika amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan tentang sistematika amar yang diperbaiki);*

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg., Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

1. ……;
2. ……. dst;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp…….(…… rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

E.2.3. Penggugat banding; PTA menguatkan put PA dengan perbaikan rumusan amar.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. ….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang menolak/NO gugatan …… yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

E.2.3. Penggugat banding; PTA menguatkan put PA dengan perbaikan rumusan amar.

- Bahwa …… (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas)*;
- Bahwa …… (*p*ertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentangpokok perkara secara singkat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama ……..... tersebut harus dikuatkan. Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama .....…… akan memperbaiki rumusan amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan rumusan amar yang diperbaiki);*

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg., Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:
    1. …….
    2. ……. dst;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp…….(…… rupiah);
III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

E.2.3. Penggugat banding; PTA menguatkan put PA dengan perbaikan rumusan amar.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
.....	.....
.....	
	Panitera Pengganti,
	.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

E.2.4. Penggugat banding; PTA membatalkan put PA dengan mengadili sendiri.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……..... tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang menolak/NO gugatan .....…….. yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ..... (uraikan pokok gugatan);
- Bahwa ..... (uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);
- Bahwa ..... (uraikan pertimbangan atas bukti-bukti Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa ..... (uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);
- Bahwa ..... (uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama ..... harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama ..... memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg., Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya/sebagian;
2. ……;
3. ……..dst.;

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;/Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);

III. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

E.2.4. Penggugat banding; PTA membatalkan put PA dengan mengadili sendiri.

E.2.5. Penggugat banding; PTA NO kuasa insidentil tidak memiliki hubungan keluarga.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan ……. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Kuasa Insidentil, bertempat tinggal di ……(*alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……..., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Kuasa tanggal ..... akan tetapi Kuasa Pembanding tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pembanding, oleh karena itu Kuasa Pembanding tidak sah untuk mengajukan permohonan banding mewakili Pembanding sesuai dengan Surat Tuada Uldiltun Nomor MA/Kumdil/8810/IX/1987 tanggal 21 September 1987. Atas dasar pertimbangan tersebut permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	

E.2.5. Penggugat banding; PTA NO kuasa insidentil tidak memiliki hubungan keluarga.

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

E.2.6. Penggugat banding; PTA NO kuasa insidentil tidak mendapat izin dari ketua PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan ……. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Kuasa Insidentil, bertempat tinggal di ……(*alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……..., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. ….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., akan tetapi Kuasa Pembanding tidak mempunyai izin dari Ketua Pengadilan Agama ..... untuk beracara di Pengadilan Agama ..... sesuai dengan Surat Tuada Uldiltun Nomor MA/Kumdil/8810/IX/1987 tanggal 21 September 1987, oleh karena itu Kuasa Pembanding tidak sah untuk mengajukan banding mewakili Pembanding. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	

E.2.6. Penggugat banding; PTA NO kuasa insidentil tidak mendapat izin dari ketua PA.

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

E.2.7. Penggugat banding; PTA NO KTA advokat lewat waktu.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. ….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal ..... , akan tetapi masa berlaku Kartu Tanda Anggota Kuasa Pembanding sudah habis masa berlakunya maka berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jis*. Yurisprudensi Nomor 453 K/Sip/1973 tanggal 27 April 1976 dan Nomor 695 K/AG/2012 tanggal 19 April 2012. Oleh karena itu permohonan banding yang diajukan olah Kuasa Pembanding tersebut tidak sah. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak

dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Mengukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	

E.2.7. Penggugat banding; PTA NO KTA advokat lewat waktu.

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

E.2.8. Penggugat banding; PTA NO Kuasa belum disumpah.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …...;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal ....., akan tetapi Kuasa Pembanding belum disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tersebut tidak sah, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

E.2.8. Penggugat banding; PTA NO Kuasa belum disumpah.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	

E.2.8. Penggugat banding; PTA NO Kuasa belum disumpah.

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P E N E T A P A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …… antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa Pemohon banding mengajukan pencabutan pada tanggal ……., dan permohonan tersebut disetujui oleh Terbanding dengan diketahui oleh Panitera Pengadilan Agama …….;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. ….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pencabutan perkara banding dan permohonan tersebut menurut Pengadilan Tinggi Agama ……. telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv., dengan demikian permohonan pencabutan banding tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dicabut, maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

I. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor .....……;
II. Menyatakan perkara tersebut dicabut;
III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ..……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. ….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal …….., sedangkan isi putusan diberitahukan pada tanggal ……., sehingga permohonan banding tersebut telah melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, sehingga permohonan banding yang diajukan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
II. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

E.2.10. Penggugat banding;PTA NO banding melampaui batas waktu

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

E.2.11. Penggugat banding; Putusan Sela Perintahkan PA pemeriksaan.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ……. sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ……. tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal …… /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……..... pada tanggal .....…… dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. ….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu .... hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan

Agama ..... kurang lengkap, seharusnya Pengadilan Agama ..... memeriksa mengenai:

(Uraikan tindakan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh PA.)

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... memandang perlu sebelum memutus pokok perkara dan memerintahkan Pengadilan Agama ..... untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai ..... dan mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama .....;

Menimbang, bahwa biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama ..... untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai .....
   a. ……..
   b. ……
   c. dst

   dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama ..... untuk mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama ..... paling lama 2 (dua) hari setelah diperiksa;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

E.2.12. Penggugat banding; PTA put akhir membatalkan put PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama ..... Nomor ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan sela)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama ..... telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal ..... dan tanggal .....;

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... dan Berita Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... yang isi pokoknya sebagai berikut: *(uraikan pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama)*

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Pengadilan Tinggi Agama ..... tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama ..... yang menolak/NO gugatan ….....…. yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ..... (*uraikan pokok gugatan);*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);*
- Bahwa ..... (*uraikan pertimbangan atas bukti-bukti Penggugat dan Tergugat);*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);*
- Bahwa ..... (*uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat putusan Pengadilan Agama ..... harus dibatalkan. Selanjutnya mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg., Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. .....;
2. .....;
3. .....dst;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);

III. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,

E.2.12. Penggugat banding; PTA put akhir membatalkan put PA.

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

E.2.13. Penggugat banding; PTA put akhir menguatkan Put PA dengan perbaikan amar.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama ..... Nomor ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan sela)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama ..... telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal ..... dan tanggal .....;

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... dan Berita Acara Sidang Nomor ..... tanggal ..... yang isi pokoknya sebagai berikut:
(uraikan pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang menolak/NO gugatan ……. yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ……. (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa ……. (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama …….. tersebut harus dikuatkan. Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama …… akan memperbaiki redaksi amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ……. (*pertimbangan PTA tentang perbaikan amar);*

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg., Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang

berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

1. ……
2. ……
3. ……
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	

E.2.13. Penggugat banding; PTA put akhir menguatkan Put PA dengan perbaikan amar.

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

E.2.14. Penggugat banding; PTA put akhir menguatkan put PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan …….. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama ..... Nomor ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan sela)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama ..... telah melakukan pemeriksaan tambahan yang Berita Acara Sidangnya termuat dalam bundel A tambahan yang isinya sebagai berikut:

(kutip pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... yang mengabulkan gugatan ……. yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa …… (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa …… (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... berpendapat putusan Pengadilan Agama ..... harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg., Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

F.1.1 Penggugat Rekonvensi banding.
PA konvensi kabul, rekonvensi tolak, PTA menguatkan putusan pa.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara ……. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Rekonvensi untuk

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …… Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal ……..... dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan

banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ……., dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- *Bahwa ..... (Pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas)*;
- *Bahwa ..... (Pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- *Bahwa ..... (Pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam pokok perkara secara ringkas);*
- *Bahwa .....(Pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat);*

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- *Bahwa ..... (Pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas)*;
- *Bahwa ..... (Pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- *Bahwa ..... (Pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam pokok perkara secara ringkas);*
- *Bahwa .....(Pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama …….. tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;
III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

F.1.1 Penggugat Rekonvensi banding.
PA konvensi kabul, rekonvensi tolak, PTA menguatkan putusan pa.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara ……. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Rekonvensi untuk

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …… Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal ……..... dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan

banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama …….., dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- *Bahwa ..... (Pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas)*;
- *Bahwa ..... (Pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- *Bahwa ..... (Pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam pokok perkara secara ringkas);*
- *Bahwa .....(Pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat);*

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- *Bahwa ..... (Pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas)*;
- *Bahwa ..... (Pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- *Bahwa ..... (uraikan pokok gugatan);*
- *Bahwa ..... (uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);*
- *Bahwa ..... (uraikan pertimbangan atas bukti-bukti Penggugat dan Tergugat);*
- *Bahwa ..... (uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);*
- *Bahwa ..... (uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..... tanggal ……. tersebut harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama …… akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya/sebagian;
2. .....;
3. .....;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

– Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya/sebagian;
2. .....;
3. .....;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.....,00 (..... rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

F.1.2 Penggugat Rekonvensi banding.
PA konvensi kabul, rekonvensi tolak, PTA membatalkan put PA, konvensi tolak, rekovensi kabul

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

F.2.1 Penggugat Konvensi yang banding.
PA konvensi tolak, rekonvensi kabul, PTA menguatkan putusan PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara ……. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi untuk

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …… Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal ……..... dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan

banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama …..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama …… dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- *Bahwa ..... (pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas*);
- *Bahwa ..... (pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- *Bahwa ..... (pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam pokok perkara secara ringkas);*
- *Bahwa ..... (pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat);*

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- *Bahwa ..... (pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas)*;
- *Bahwa ..... (pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- *Bahwa ..... (pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam pokok perkara secara ringkas);*
- *Bahwa ..... (pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama ……. Nomor ……. tanggal …… tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;
III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

F.2.1 Penggugat Konvensi yang banding.
PA konvensi tolak, rekonvensi kabul, PTA menguatkan putusan PA.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara ……. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi untuk

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …… Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal ..... dengan Nomor ...../Pdt.G/20…/PTA.....;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan

banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas)*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*uraikan pokok gugatan);*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);*
- Bahwa ..... (*uraikan pertimbangan atas bukti-bukti penggugat dan tergugat);*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);*
- Bahwa ..... (*uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);*

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas)*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal ……. tersebut harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama …… akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor .../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya/sebagian;
2. .....;
3. .....;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

– Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya/sebagian;
2. .....;
3. .....;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.....,00 (..... rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

F.3.1 Penggugat Konvensi yang banding.
PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA menguatkan putusan PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara ……. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi untuk

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …… Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……. pada tanggal ……. dengan Nomor ..../Pdt.G/20../PTA.….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan

banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama ….....… sependapat dengan putusan Pengadilan Agama …….. dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas)*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas)*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama ……. Nomor ….…. tanggal …….. tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor .../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;
III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

F.3.1 Penggugat Konvensi yang banding.
PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA menguatkan putusan PA.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

F.3.2 Penggugat Konvensi yang banding. PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA membatalkan putusan PA mengabulkan konvensi – menolak rekonvensi.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara ……. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi untuk

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …… Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……. pada tanggal ……. dengan Nomor ..../Pdt.G/20../PTA.….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan

banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama ……. tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama …….. dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat;*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*uraikan pokok gugatan);*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);*
- Bahwa ..... (*uraikan pertimbangan atas bukti-bukti penggugat dan tergugat);*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);*
- Bahwa ..... (*uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);*

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan Pengadilan Agama sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas)*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan Pengadilan Agama sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- :Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal ……. tersebut harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama …… akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Membatalkankan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya/sebagian;
2. .....;

3. .....;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya/sebagian;
2. .....;
3. .....;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.....,00 (..... rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

F.3.3 Penggugat Rekonvensi yang banding.
PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA menguatkan putusan PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara ……. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Rekonvensi untuk

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …… Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……. pada tanggal ……. dengan Nomor ..../Pdt.G/20../PTA.….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan

banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama …… sependapat dengan putusan Pengadilan Agama …….. dengan pertimbangan:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat;*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas;*
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat;*

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat;*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas;*
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama .....… Nomor ..……. tanggal ……. tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor .../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;
III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

F.3.3 Penggugat Rekonvensi yang banding.
PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA menguatkan putusan PA.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara ……. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Rekonvensi untuk

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …… Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……. pada tanggal ……. dengan Nomor ..../Pdt.G/20../PTA.….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan

banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama ……. tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama …... dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas)*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*uraikan pokok gugatan);*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);*
- Bahwa ..... (*uraikan pertimbangan atas bukti-bukti penggugat dan tergugat);*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);*
- Bahwa ..... (*uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);*

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat;*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat;.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal ……. tersebut harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama …… akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Membatalkankan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya/sebagian;
2. .....;
3. .....;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya/sebagian;
2. .....;
3. .....;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.....,00 (..... rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

F.3.4 Penggugat Rekonvensi yang banding. PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA membatalkan putusan PA. mengabulkan konvensi - menolak rekonvensi.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

F.4.1. Penggugat Konvensi yang banding.
PA tolak konvensi, tolak rekonvensi, PTA menguatkan putusan PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara ……. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi untuk

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …… Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal ……. dengan Nomor ..../Pdt.G/20../PTA.….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan

banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama …… sependapat dengan putusan Pengadilan Agama …….. dengan pertimbangan:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas)*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas)*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama …… Nomor ..…… tanggal …….. tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;
III. Membebankan Kepada Pembanding untuk membayar biaya dalam perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

F.4.1. Penggugat Konvensi yang banding.
PA tolak konvensi, tolak rekonvensi, PTA menguatkan putusan PA.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara ……. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi untuk

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …… Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……. pada tanggal ……. dengan Nomor ..../Pdt.G/20../PTA.….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan

banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama ……. tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama …... dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat;*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*uraikan pokok gugatan.*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah.*
- Bahwa ..... (*uraikan pertimbangan atas bukti-bukti penggugat dan tergugat.*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti.*
- Bahwa ..... (*uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan.*

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat;*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas;*
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat;.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal ……. tersebut harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama …… akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Membatalkankan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya/sebagian;
2. .....;
3. .....;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya/sebagian;
2. .....;
3. .....;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.....,00 (..... rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

F.4.2 Penggugat Konvensi yang banding. PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA membatalkan putusan PA, mengabulkan konvensi – menolak rekonvensi.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara ……. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Rekonvensi untuk

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …… Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……. pada tanggal ……. dengan Nomor ..../Pdt.G/20../PTA.….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan

banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama …… sependapat dengan putusan Pengadilan Agama …….. dengan pertimbangan:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas)*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas)*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama ..…... Nomor ....…… tanggal ….. tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;
III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

F.4.4 Penggugat Rekonvensi yang banding. PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA membatalkan putusan pa mengabulkan konvensi – menolak rekonvensi.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara ……. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Rekonvensi untuk

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …… Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal ……. dengan Nomor ..../Pdt.G/20../PTA.….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan

banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama ……. tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ….. dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat;*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*uraikan pokok gugatan.*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah.*
- Bahwa ..... (*uraikan pertimbangan atas bukti-bukti penggugat dan tergugat.*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti.*
- Bahwa ..... (*uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan.*

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan Pengadilan Agama sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan Pengadilan Agama sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat;*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas;*
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor …… tanggal …… tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Membatalkankan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya/sebagian;
2. .....;
3. .....;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya/sebagian;
2. .....;
3. .....;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.....,00 (..... rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

F.4.4 Penggugat Rekonvensi yang banding. PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA membatalkan putusan pa mengabulkan konvensi – menolak rekonvensi.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

G.1.1. Penggugat Rekonvensi banding.
PA konvensi kabul, rekonvensi tolak, PTA menguatkan putusan PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara ……. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Rekonvensi untuk

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …… Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal ……..... dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan

banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ……., dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- *Bahwa ..... (Pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas)*;
- *Bahwa ..... (Pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- *Bahwa ..... (Pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam pokok perkara secara ringkas);*
- *Bahwa .....(Pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat);*

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- *Bahwa ..... (Pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas)*;
- *Bahwa ..... (Pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- *Bahwa ..... (Pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam pokok perkara secara ringkas);*
- *Bahwa .....(Pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama …….. tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg. biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA ... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;
III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	

G.1.1. Penggugat Rekonvensi banding.
PA konvensi kabul, rekonvensi tolak, PTA menguatkan putusan PA.

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara ……. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Rekonvensi untuk

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …… Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal ……..... dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …..;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan

banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ……., dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- *Bahwa ..... (Pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas)*;
- *Bahwa ..... (Pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- *Bahwa ..... (Pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam pokok perkara secara ringkas);*
- *Bahwa .....(Pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat);*

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- *Bahwa ..... (Pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas)*;
- *Bahwa ..... (Pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- *Bahwa ..... (uraikan pokok gugatan);*
- *Bahwa ..... (uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);*
- *Bahwa ..... (uraikan pertimbangan atas bukti-bukti Penggugat dan Tergugat);*
- *Bahwa ..... (uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);*
- *Bahwa ..... (uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama …….. Nomor ……..... tanggal ……. tersebut harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama …… akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang bahwa Terbanding sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg. biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Terbanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya /sebagian;
2. …….
3. dst.

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya /sebagian;

2. …..dst

Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (.....rupiah);

III. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp..... (.....rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

G.2.1. Penggugat Konvensi yang banding.
PA konvensi tolak, rekonvensi kabul, PTA menguatkan putusan PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara ……. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi untuk

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …… Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal ……..... dengan Nomor ...../Pdt.G/20…../PTA. …;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7

ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama …..... sependapat dengan putusan Pengadilan Agama …… dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- *Bahwa ..... (pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas*);
- *Bahwa ..... (pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- *Bahwa ..... (pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam pokok perkara secara ringkas);*
- *Bahwa ..... (pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat);*

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- *Bahwa ..... (pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas)*;
- *Bahwa ..... (pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- *Bahwa ..... (pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam pokok perkara secara ringkas);*
- *Bahwa ..... (pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan

Pengadilan Agama ……. Nomor ……. tanggal …… tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg. biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;
III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp..... (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……

G.2.1. Penggugat Konvensi yang banding.
PA konvensi tolak, rekonvensi kabul, PTA menguatkan putusan PA.

……

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara ……. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi untuk

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …… Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal ..... dengan Nomor ...../Pdt.G/20…/PTA.....;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7

ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama ..... tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ..... dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas)*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*uraikan pokok gugatan);*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);*
- Bahwa ..... (*uraikan pertimbangan atas bukti-bukti penggugat dan tergugat);*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);*
- Bahwa ..... (*uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);*

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas)*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara

inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal ……. tersebut harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama …… akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang bahwa Terbanding sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg. biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tingkat banding dibebankan kepada Terbanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor .../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya /sebagian;
2. dst.

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya /sebagian;

2. …..dst

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (.....rupiah);

III. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp..... (.....rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

G.3.1. Penggugat Konvensi yang banding.
PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA menguatkan putusan PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara ……. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi untuk

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …… Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal ……. dengan Nomor ..../Pdt.G/20../PTA.….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7

ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama ….....… sependapat dengan putusan Pengadilan Agama …….. dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas)*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas)*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan

G.3.1. Penggugat Konvensi yang banding.
PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA menguatkan putusan PA.

Pengadilan Agama ……. Nomor ……. tanggal …….. tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg. biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor .../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;
III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……

G.3.1. Penggugat Konvensi yang banding.
PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA menguatkan putusan PA.

……

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

G.3.2. Penggugat Konvensi yang banding. PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA membatalkan putusan PA mengabulkan konvensi – menolak rekonvensi.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara ……. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi untuk

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …… Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal ……. dengan Nomor ..../Pdt.G/20../PTA.…;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7

ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama ……. tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama …….. dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat;*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*uraikan pokok gugatan);*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);*
- Bahwa ..... (*uraikan pertimbangan atas bukti-bukti penggugat dan tergugat);*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);*
- Bahwa ..... (*uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);*

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan Pengadilan Agama sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas)*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan Pengadilan Agama sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- :Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA*

tentang pokok perkara secara singkat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal ……. tersebut harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama …… akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang bahwa Terbanding sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg. biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Terbanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Membatalkankan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya /sebagian;
2. dst.

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya /sebagian;
2. …..dst

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (.....rupiah);

III. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp..... (.....rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

G.3.2. Penggugat Konvensi yang banding. PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA membatalkan putusan PA mengabulkan konvensi – menolak rekonvensi.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

G.3.3. Penggugat Rekonvensi yang banding.
PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA menguatkan putusan PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara ……. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Rekonvensi untuk

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …… Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……. pada tanggal ……. dengan Nomor ..../Pdt.G/20../PTA.….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan

banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama …… sependapat dengan putusan Pengadilan Agama …….. dengan pertimbangan:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat;*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas;*
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat;*

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat;*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas;*
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama .....… Nomor ..……. tanggal ……. tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg. biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor .../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;
III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... 20... Masehi bertepatan dengan tanggal .....14... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal .....20... Masehi bertepatan dengan tanggal .....14... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	

G.3.3. Penggugat Rekonvensi yang banding.
PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA menguatkan putusan PA.

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

G.3.4. Penggugat Rekonvensi yang banding. PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA membatalkan putusan PA. mengabulkan konvensi - menolak rekonvensi.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara ……. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Rekonvensi untuk

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …… Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……. pada tanggal ……. dengan Nomor ..../Pdt.G/20../PTA.….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan

banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama ……. tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama …... dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas)*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*uraikan pokok gugatan);*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);*
- Bahwa ..... (*uraikan pertimbangan atas bukti-bukti penggugat dan tergugat);*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);*
- Bahwa ..... (*uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);*

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat;*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat;.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal ……. tersebut harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama …… akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa Terbanding sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg. biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Membatalkankan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya /sebagian;
2. dst.

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya /sebagian;
2. …..dst

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (.....rupiah);

III. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp..... (.....rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

G.4.1. Penggugat Konvensi yang banding.
PA tolak konvensi, tolak rekonvensi, PTA menguatkan putusan PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara ……. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi untuk

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …… Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal ……. dengan Nomor ..../Pdt.G/20../PTA.….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7

ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama …… sependapat dengan putusan Pengadilan Agama …….. dengan pertimbangan:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas)*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas)*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan

Pengadilan Agama …… Nomor .....……. tanggal …….. tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg. biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;
III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya dalam perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……

G.4.1. Penggugat Konvensi yang banding.
PA tolak konvensi, tolak rekonvensi, PTA menguatkan putusan PA.

……

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

G.4.2. Penggugat Konvensi yang banding. PA tolak konvensi, tolak rekonvensi, PTA membatalkan putusan PA, mengabulkan konvensi – menolak rekonvensi.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara ……. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi untuk

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …… Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal ……. dengan Nomor ..../Pdt.G/20../PTA.….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7

ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama ……. tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama …... dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat;*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*uraikan pokok gugatan.*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah.*
- Bahwa ..... (*uraikan pertimbangan atas bukti-bukti penggugat dan tergugat.*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti.*
- Bahwa ..... (*uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan.*

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat;*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas;*
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat;.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara

inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama …….. Nomor …… tanggal ……. tersebut harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama …… akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang bahwa Terbanding sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR /Pasal 192 (1) R.Bg. biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tingkat banding dibebankan kepada Terbanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Membatalkankan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya /sebagian;
2. dst.

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya /sebagian;

2. …..dst

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (.....rupiah);

III. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp..... (.....rupiah);

IV. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

G.4.2. Penggugat Konvensi yang banding. PA tolak konvensi, tolak rekonvensi, PTA membatalkan putusan PA, mengabulkan konvensi – menolak rekonvensi.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

G.4.3. Penggugat Rekonvensi yang banding.
PA Tolak Konvensi, Tolak Rekonvensi, PTA Menguatkan putusan PA.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara ……. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di ……(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Rekonvensi untuk

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …… Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama …… pada tanggal ……. dengan Nomor ..../Pdt.G/20../PTA.….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan

banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama …… sependapat dengan putusan Pengadilan Agama …….. dengan pertimbangan:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas)*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas)*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama ..…... Nomor ....…… tanggal ….. tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg. biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;
III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	

Panitera Pengganti,

……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

G.4.4. Penggugat Rekonvensi yang banding. PA tolak konvensi, tolak rekonvensi, PTA membatalkan putusan PA menolak konvensi – kabul rekonvensi.

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA .....

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara ……. antara:

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di …….(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK ....., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kota/Kabupaten ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada ……., Advokat, berkantor di …….(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*) ……., dengan Surat Kuasa Khusus tanggal ……, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Rekonvensi untuk

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal .....;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama …… tanggal ……; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal ..... dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal ..... /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor …….....tanggal ……..;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …… Nomor …… tanggal .....;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal ..... dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal ..... /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama …….. Nomor ..... tanggal .....;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama ……. pada tanggal ……. dengan Nomor ..../Pdt.G/20../PTA.….;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal ..... dan isi putusan Pengadilan Agama ……. telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal ..... dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan

banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama ……. tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama ….. dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat;*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*uraikan pokok gugatan.*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah.*
- Bahwa ..... (*uraikan pertimbangan atas bukti-bukti penggugat dan tergugat.*
- Bahwa ..... (*uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti.*
- Bahwa ..... (*uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan.*

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa ..... (*pertimbangan Pengadilan Agama sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas*;
- Bahwa ..... (*pertimbangan Pengadilan Agama sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat;*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas;*
- Bahwa ..... (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor …… tanggal …… tersebut harus dibatalkan;

Menimbang bahwa Terbanding sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR /Pasal 192 (1) R.Bg. biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tingkat banding dibebankan kepada Terbanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Membatalkankan Putusan Pengadilan Agama ..... Nomor ..../Pdt.G/20../PA... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya /sebagian;
2. dst.

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya /sebagian;
2. …..dst

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (.....rupiah);

III. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp..... (.....rupiah);

IV. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ..... pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis serta ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan ..... sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
……	……
……	
	Panitera Pengganti,
	……

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**154.000,00**

P U T U S A N

Nomor …/JN/20../MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri..... /Terdakwa], telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: **……;**
N I K	: ……..;
Tempat lahir	: ……..;
Umur / tanggal lahir	: ……. / ……;
Jenis kelamin	: ……..;
Kebangsaan	: ……..;
Agama	: ……..;
Pendidikan	: ……..;
Pekerjaan	: ……..;
Tempat tinggal	: Jalan .....……. Nomor ….. Gampong …..…... Kecamatan …… Kabupaten .....;

Terdakwa tidak ditahan; [maka riwayat penahanan tidak ada];

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penyidik Polres …… Nomor ……., tanggal ……..., terhitung sejak tanggal …….. sampai dengan tanggal ……...;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri .....….. Nomor …….., tanggal ...…….., terhitung sejak tanggal ...…... sampai dengan tanggal ...…....;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen.JN/20../MS…., tanggal …....., terhitung sejak tanggal ……..... sampai dengan tanggal ….....…;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor …/Pen.JN/20../MS.Aceh, tanggal …....., terhitung sejak tanggal ……..... sampai dengan tanggal ….....… (*Vide* Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun

2013 tentang Hukum Acara Jinayat);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ……, Advokat, berkantor di .....……, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ……. yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah …… Nomor ..... tanggal ……..;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah …….. yang menyatakan bahwa pada hari …….. tanggal ……., [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada [Jaksa Penuntut Umum/ Terdakwa] pada tanggal …….., hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor ../JN/20../MS.Aceh, tanggal ……... tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Mahkamah Syar'iyah …….. Nomor ../JN/ 20../ MS… tanggal ……..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **……** dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor ..... tanggal ……..., karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalnya]

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal … ayat (..) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan nota keberatan (eksepsi) secara tertulis tanggal…….. yang diajukan pada sidang tanggal ……..... yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut:

[Dimuat petitum nota keberatan (eksepsi) Terdakwa]

Menimbang, bahwa terhadap nota keberatan (eksepsi) Terdakwa ……, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah ……. telah menjatuhkan putusan sela sebagai jawaban atas nota keberatan (eksepsi) tersebut yang amarnya:

[Dimuat amar putusan sela]

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor ....., tanggal ……. yang dibacakan di persidangan pada tanggal …….. telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tanggal ..... yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut:

[Dimuat petitum nota pembelaan Terdakwa]

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis tanggal …….. yang pada pokoknya:

[Dimuat replik Jaksa Penuntut Umum]

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa …… telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal …….. yang pada pokoknya:

[Dimuat duplik Terdakwa]

Atau replik secara lisan dalam persidangan yang menyatakan tetap mempertahankan tuntutannya, dan Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan pula yang pada intinya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Putusan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah .....…… telah menjatuhkan Putusan Nomor ../JN/20../MS… tanggal ...…... Masehi bertepatan

dengan tanggal ..... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:
[Kutip sesuai dengan Amar Putusan]

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah …… tersebut, [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah ……., tanggal …….. dengan Akta Banding Nomor ../JN/20.../MS….. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] tanggal ……..., oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] telah mengajukan memori banding tanggal …….. yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah ……. pada tanggal yang sama dan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal ……..;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] tersebut telah mengajukan kontra memori banding tanggal …… yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah …… pada tanggal …….. dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding pada tanggal ……..;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal ……..., Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal ……..;

Menimbang, bahwa Pembanding/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* pada pokoknya sebagai berikut:
[Isi memori banding diringkaskan dan petitumnya dimuat utuh];

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding//[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya:

[Isi kontra memori banding diringkaskan dan petitumnya dimuat utuh];

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah ……. telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, eksepsi, nota pembelaan, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Terdakwa (Penasehat Hukumnya) Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah .....…….. karena telah dipandang tepat dan benar yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan sela Mahkamah Syar'iyah …… *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana Terdakwa …….. telah melakukan jarimah ..…… dengan …… (dimuat fakta kejadian pokoknya saja);

Menimbang, bahwa ……;

Menimbang, bahwa ……;

Menimbang, bahwa ……;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat barang bukti berupa:..... dikembalikan kepada Terdakwa …… dan …….. dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah …… Nomor ../JN/20../MS…. tanggal …….. Masehi bertepatan dengan tanggal ……. Hijriah patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan Pasal …. ayat (….) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menerima permohonan banding Pembanding/[Jaksa Penuntut Umum/ Terdakwa];
II. Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah …… Nomor ..JN/20../ MS…. tanggal …… Masehi bertepatan dengan tanggal ……..…. Hijriah;
III. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp …….. (……..);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari ……tanggal …….. Masehi bertepatan dengan tanggal ……... Hijriah, oleh kami ……... Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, …….. dan …….. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari …. tanggal …… Masehi bertepatan dengan tanggal …….. Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan …… sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis
…….....	**……..**
……...	
	Panitera Pengganti
	……..……

P U T U S A N

Nomor …/JN/20../MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri..... /Terdakwa], telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: **……;**
N I K	: ……..…..;
Tempat lahir	: ……..…..;
Umur / tanggal lahir	: ……. / ……;
Jenis kelamin	: ……..…..;
Kebangsaan	: ……..…..;
Agama	: ……..…..;
Pendidikan	: ……..…..;
Pekerjaan	: ……..…..;
Tempat tinggal	: Jalan .....……. Nomor ….. Gampong …..…... Kecamatan …… Kabupaten .....;

Terdakwa tidak ditahan; [maka riwayat penahanan tidak ada];

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penyidik Polres …… Nomor ……., tanggal ……..., terhitung sejak tanggal …….. sampai dengan tanggal ……...;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri .....….. Nomor …….., tanggal ...…….., terhitung sejak tanggal ...…... sampai dengan tanggal ...…....;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen.JN/20../MS…., tanggal …....., terhitung sejak tanggal ……..... sampai dengan tanggal ….....…;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor …/Pen.JN/20../MS.Aceh, tanggal …....., terhitung sejak tanggal ……..... sampai dengan tanggal ….....… (*Vide* Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun

2013 tentang Hukum Acara Jinayat);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ……, Advokat, berkantor di .....……, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ……. yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah …… Nomor .....…. tanggal ……..;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah …….. yang menyatakan bahwa pada hari …….. tanggal ……., [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada [Jaksa Penuntut Umum/ Terdakwa] pada tanggal …….., hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor ../JN/20../MS.Aceh, tanggal ……... tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Mahkamah Syar'iyah …….. Nomor ../JN/ 20../ MS… tanggal ……..... dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **……** dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor ..... tanggal ……..., karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalnya]

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal … ayat (..) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan nota keberatan (eksepsi) secara tertulis tanggal …… yang diajukan pada sidang tanggal ..…..... yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut:

[Dimuat petitum nota keberatan (eksepsi) Terdakwa]

Menimbang, bahwa terhadap nota keberatan (eksepsi) Terdakwa

……, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah ……. telah menjatuhkan putusan sela sebagai jawaban atas nota keberatan (eksepsi) tersebut yang amarnya:
[Dimuat amar putusan sela]

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor ....., tanggal ……. yang dibacakan di persidangan pada tanggal …….. telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:
[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tanggal ..... yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut:
[Dimuat petitum nota pembelaan Terdakwa]

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis tanggal …….. yang pada pokoknya:
[Dimuat replik Jaksa Penuntut Umum]

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa ……. telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal …….. yang pada pokoknya:
[Dimuat duplik Terdakwa]

Atau replik secara lisan dalam persidangan yang menyatakan tetap mempertahankan tuntutannya, dan Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan pula yang pada intinya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Putusan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah .....…… telah menjatuhkan Putusan Nomor ../JN/20../MS… tanggal ...…... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan]

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah …… tersebut, [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah ……, tanggal …….. dengan Akta Banding Nomor ../JN/20.../MS….. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] tanggal ……..., oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] telah mengajukan memori banding tanggal …….. yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah ……. pada tanggal yang sama dan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal ……..;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] tersebut telah mengajukan kontra memori banding tanggal …… yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah …… pada tanggal …….. dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding pada tanggal ……..;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal …… dan ....., Pembanding dan Terbanding telah menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal ……..;

Menimbang, bahwa Pembanding/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* pada pokoknya sebagai berikut:

[Isi memori banding diringkaskan dan petitumnya dimuat utuh];

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut,

Terbanding/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya:

[Isi kontra memori banding diringkaskan dan petitumnya dimuat utuh];

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah …… telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, eksepsi, nota pembelaan, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu untuk memperbaiki mengenai ..... dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Terdakwa (Penasehat Hukumnya) Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah .....…….. karena telah dipandang tepat dan benar yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan sela Mahkamah Syar'iyah …… *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana Terdakwa …….. telah melakukan jarimah ..…… dengan …… (dimuat fakta kejadian pokoknya saja);

Menimbang, bahwa ……;

Menimbang, bahwa ……;

Menimbang, bahwa ……;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat barang bukti berupa: ..... dikembalikan kepada Terdakwa …… dan .....…… dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah …..…… Nomor ../JN/20../MS…. tanggal ..…….. Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan Pasal …. ayat (….) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menerima permohonan banding Pembanding//[Jaksa Penuntut Umum/ Terdakwa];

II. Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah ..... Nomor .../JN/20…/MS.., tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah sehingga amarnya sebagai berikut:

1. .....;
2. .....;
3. .....;
4. .....;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp..... (.....rupiah);

III. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp..... (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari …….tanggal …….. Masehi bertepatan dengan tanggal ……... Hijriah, oleh kami ……... Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, …….. dan …….. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari …. tanggal …… Masehi bertepatan dengan tanggal ……... Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan …… sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut

H.2. MS Aceh memperbaiki putusan MS.

Umum.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis
…….....	……..
……...	

Panitera Pengganti

……..……

P U T U S A N

Nomor …/JN/20../MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri..... dan Terdakwa], telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: **……;**
N I K	: ……..;
Tempat lahir	: ……..;
Umur / tanggal lahir	: ……. / ……;
Jenis kelamin	: ……..;
Kebangsaan	: ……..;
Agama	: ……..;
Pendidikan	: ……..;
Pekerjaan	: ……..;
Tempat tinggal	: Jalan .....……. Nomor ….. Gampong …..…... Kecamatan …… Kabupaten .....;

Terdakwa tidak ditahan; [maka riwayat penahanan tidak ada];

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penyidik Polres …… Nomor ……., tanggal ……..., terhitung sejak tanggal …….. sampai dengan tanggal ……...;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri .....….. Nomor …….., tanggal ...…….., terhitung sejak tanggal ...…... sampai dengan tanggal ...…....;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen.JN/20../MS…., tanggal …....., terhitung sejak tanggal ……..... sampai dengan tanggal ….....…;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor …/Pen.JN/20../MS.Aceh, tanggal …....., terhitung sejak tanggal ……..... sampai dengan tanggal ….....… (*Vide* Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun

2013 tentang Hukum Acara Jinayat);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ……, Advokat, berkantor di .....……, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ……. yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah …… Nomor .....…. tanggal ……..;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah ……. yang menyatakan bahwa pada hari …….. tanggal ……., [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas;

Telah membaca pula akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah …… yang menyatakan bahwa pada hari ……. tanggal ...…….. [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] juga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] pada tanggal ……., demikian juga permohonan banding yang diajukan oleh [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] telah pula diberitahukan kepada [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] pada tanggal ……., hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor ../JN/20../MS.Aceh, tanggal ……... tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Mahkamah Syar'iyah …….. Nomor ../JN/ 20../ MS… tanggal ……..... dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **……** dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor ..... tanggal ……..., karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalnya]

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal … ayat (..) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan nota keberatan (eksepsi) secara tertulis tanggal …….. yang diajukan pada sidang tanggal ……..... yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut:

[Dimuat petitum nota keberatan (eksepsi) Terdakwa]

Menimbang, bahwa terhadap nota keberatan (eksepsi) Terdakwa ……, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah ……. telah menjatuhkan putusan sela sebagai jawaban atas nota keberatan (eksepsi) tersebut yang amarnya:

[Dimuat amar putusan sela]

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor ....., tanggal ……. yang dibacakan di persidangan pada tanggal …….. telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tanggal ..... yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut:

[Dimuat petitum nota pembelaan Terdakwa]

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis tanggal …….. yang pada pokoknya:

[Dimuat replik Jaksa Penuntut Umum]

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa …… telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal …….. yang pada pokoknya:

[Dimuat duplik Terdakwa]

Atau replik secara lisan dalam persidangan yang menyatakan tetap

mempertahankan tuntutannya, dan Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan pula yang pada intinya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Putusan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah .....…… telah menjatuhkan Putusan Nomor ../JN/20../MS… tanggal ...…... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan]

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah …… tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah ……..…, masing-masing tanggal .....…….. dan ..... dengan Akta Banding Nomor ../JN/20.../MS.. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal ……..... dan kepada Terdakwa tanggal …..., oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] telah mengajukan memori banding tanggal …….. yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah ……. pada tanggal yang sama dan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal ……...;

Menimbang, bahwa Pembanding/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] juga telah mengajukan memori banding tanggal ...…….. yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah ...……. pada tanggal …… dan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal ……..;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] tersebut, [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] telah mengajukan kontra memori banding tanggal ……. yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah ….....… pada tanggal ….…….. dan kontra

memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding pada tanggal ……..;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] tersebut, [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] tidak mengajukan kontra memori bandingnya sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah …… tanggal ……...;

Menimbang, bahwa Pembanding/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] dan Pembanding/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa], telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan masing-masing tanggal .....…….... dan....., [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] dan [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] telah menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) pada tanggal ……..;

Menimbang, bahwa Pembanding/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* pada pokoknya sebagai berikut:

[isi memori banding diringkaskan dan petitumnya dimuat utuh);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] tersebut, [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya:

[isi memori banding diringkaskan dan petitumnya dimuat utuh);

Menimbang, bahwa Pembanding/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atau kurang tepatnya putusan perkara *a quo* pada pokoknya sebagai berikut:

[isi memori banding diringkaskan dan petitumnya dimuat utuh);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah …… telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, berita acara sidang, eksepsi, nota pembelaan, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain serta memori banding dari

Pembanding I dan Pembanding II serta kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Terdakwa (Penasehat Hukumnya) Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah …….. karena telah dipandang tepat dan benar yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan sela Mahkamah Syar'iyah …… *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa …….. telah melakukan jarimah ……. dengan …… (dimuat fakta kejadian pokoknya saja);

Menimbang, bahwa .....;

Menimbang, bahwa .....;

Menimbang, bahwa .....;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat barang bukti berupa: ..... dikembalikan kepada Terdakwa ……dan .....…… dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah …… Nomor ../JN/20../MS…. tanggal .....…….. Masehi bertepatan dengan tanggal …… Hijriah patut dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menerima permohonan banding Pembanding I/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] dan Pembanding II/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa];

II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah ……. Nomor ..JN/20../ MS…. tanggal …… 20… Masehi bertepatan dengan tanggal …….. 14…. Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. .....;
2. .....;
3. .....;
4. .....;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp ……. (…….);

III. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp …….. (……..);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari ……. tanggal …….. Masehi bertepatan dengan tanggal ……... Hijriah, oleh kami ……... Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, …….. dan …….. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari …. tanggal …… Masehi bertepatan dengan tanggal …….. Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan ……..… sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis
…….....	……..
……..	
	Panitera Pengganti
	……..……

P U T U S A N

Nomor …/JN/20../MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri..... /Terdakwa], telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: **……;**
N I K	: ……..…..;
Tempat lahir	: ……..…..;
Umur / tanggal lahir	: ……. /……;
Jenis kelamin	: ……..…..;
Kebangsaan	: ……..…..;
Agama	: ……..…..;
Pendidikan	: ……..…..;
Pekerjaan	: ……..…..;
Tempat tinggal	: Jalan .....……. Nomor ….. Gampong …..…... Kecamatan …… Kabupaten .....;

Terdakwa tidak ditahan; [maka riwayat penahanan tidak ada];

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penyidik Polres …… Nomor ……., tanggal ……..., terhitung sejak tanggal …….. sampai dengan tanggal ……...;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri .....….. Nomor …….., tanggal ...…….., terhitung sejak tanggal ...…... sampai dengan tanggal ...…....;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen.JN/20../MS…., tanggal …....., terhitung sejak tanggal ……..... sampai dengan tanggal ….....…;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor …/Pen.JN/20../MS.Aceh, tanggal …....., terhitung sejak tanggal ……..... sampai dengan tanggal ….....… (*Vide* Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun

2013 tentang Hukum Acara Jinayat);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ……, Advokat, berkantor di .....……, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ……. yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah …… Nomor .....…. tanggal ……..;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah …….. yang menyatakan bahwa pada hari …….. tanggal ……., [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] pada tanggal ……..;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor ../JN/20../MS.Aceh tanggal ……. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Mahkamah Syar'iyah …….. Nomor ../JN/20../MS… tanggal ……..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] telah mengajukan memori banding tanggal …... yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah ……. pada tanggal yang sama dan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal ……;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] tersebut, [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] telah mengajukan kontra memori banding tanggal …… yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah .....…… pada tanggal ...…….. dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada [Jaksa Penuntut Umum/ Terdakwa] dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding pada tanggal ……..;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] tersebut, [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] tidak mengajukan kontra memori bandingnya sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah …… tanggal ……..;

Menimbang, bahwa Pembanding/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] dan Pembanding/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa], telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal ……..dan tanggal ....., [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] dan [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] telah menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) pada tanggal ……..;

Menimbang, bahwa Pembanding/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] mengajukan permohonan banding pada tanggal …….., sedangkan isi putusan diberitahukan pada tanggal ……., sehingga permohonan banding tersebut telah melampaui batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, sehingga permohonan banding yang diajukan Pembanding/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan Pasal …. ayat (….) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding//[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
II. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp..... (.....rupiah) kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari ……tanggal …….. Masehi bertepatan dengan tanggal …….. Hijriah, oleh kami …….. Hakim

yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, …….. dan …….. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ….. tanggal …… Masehi bertepatan dengan tanggal ……..….. Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan ……. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis
…….....	**……..**
……...	
	Panitera Pengganti
	……..……

P U T U S A N

Nomor .../JN.Anak/20…/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri..... /Anak/Para Anak], telah menjatuhkan putusan perkara Anak/Para Anak:

Nama lengkap	: **……;**
N I K	: ……..…..;
Tempat lahir	: ……..…..;
Umur / tanggal lahir	: ……. / ……;
Jenis kelamin	: ……..…..;
Kebangsaan	: ……..…..;
Agama	: ……..…..;
Pendidikan	: ……..…..;
Pekerjaan	: ……..…..;
Tempat tinggal	: Jalan .....……. Nomor ….. Gampong …..…... Kecamatan …… Kabupaten .....;

Anak/Para Anak berada di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) ……..... di .....…… berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polres ……. Nomor ……., tanggal ……..., terhitung sejak tanggal ……... sampai dengan tanggal ……...;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri .....….. Nomor ……., tanggal ...…….., terhitung sejak tanggal ...…... sampai dengan tanggal ...……...;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah ….. Nomor …/Pen.JN.Anak/20../MS…., tanggal …....., terhitung sejak tanggal ……..... sampai dengan tanggal …...…;

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor …/Pen.JN.Anak/20../MS.Aceh, tanggal …....., terhitung sejak tanggal …..... sampai dengan tanggal ….....… (*Vide* Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat);

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak didampingi oleh Penasehat Hukum bernama ……., Advokat, berkantor di ……..…….. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ……... yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah …….. Nomor .....…. tanggal ……..;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum …….. pada tanggal ..... telah mengajukan permohonan pemeriksaan perkara ini dalam tingkat banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah ..... Nomor …/JN.Anak/20…/MS….., tanggal ……. Masehi bertepatan dengan tanggal ……. Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak/Para Anak pada tanggal .....;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal ..... yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah ..... tanggal ....., memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak/Para Anak pada tanggal ....., sedangkan Anak/Para Anak mengajukan kontra memori banding tanggal .....;/tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang ditanda tangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah ..... Nomor ../JN.Anak/ 20../MS.... tanggal .....;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor ../JN.Anak/20…/MS.Aceh, tanggal ..…….. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Anak/Para Anak nama …… telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana ..... sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor .....… tanggal ……, sebagai berikut:

[Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalnya]

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Anak/Para Anak mengajukan nota keberatan (eksepsi) secara tertulis tanggal ..…….. yang diajukan pada sidang tanggal …..…….. yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut:

[Dimuat petitum nota keberatan (eksepsi) Anak/Para Anak]

Menimbang, bahwa terhadap nota keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Anak/Para Anak ……, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah ……. telah menetapkan putusan sela sebagai jawaban atas nota keberatan (eksepsi) tersebut yang amarnya:

[Dimuat amar putusan sela]

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor ..... tanggal ……. yang dibacakan di persidangan pada tanggal …….. telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Anak/Para Anak melalui kuasa hukumnya telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tanggal ..... yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut;

[Dimuat petitum nota pembelaan Anak/Para Anak]

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasehat Hukum Anak/Para Anak, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis tanggal …….. yang pada pokoknya:

[dimuat isi replik secara ringkas]

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Anak/Para Anak …… telah mengajukan replik secara tertulis tanggal …….. yang pada pokoknya:

[Dimuat isi duplik secara ringkas]

Atau replik secara lisan dalam persidangan yang menyatakan tetap mempertahankan tuntutannya, dan Penasehat Hukum Anak/Para Anak juga mengajukan duplik secara lisan pula yang pada intinya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Putusan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah .....…..... telah menjatuhkan Putusan Nomor …/JN.Anak/20…/MS…., tanggal .....…… Masehi bertepatan dengan tanggal …… Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan]

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum/Pembanding telah mengajukan memori banding yang sudah diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah ..... tanggal ..... artinya masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum, Anak/Para Anak mengajukan kontra memori banding yang sudah diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah ..... tanggal .....;/tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang ditanda tangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah ..... Nomor ../JN.Anak/20../MS….. tanggal .....;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Anak/Para Anak ....., telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal …….. dan tanggal ....., Penasehat Hukum Anak/Para Anak dan Jaksa Penuntut Umum telah menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal ……..;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atau kurang tepatnya putusan perkara *a quo* pada pokoknya sebagai berikut:

[isi memori banding diringkaskan dan petitumnya dimuat utuh];

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Anak/Para Anak .....;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, eksepsi, nota pembelaan, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding Anak/Para Anak, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Anak/Para Anak ....., Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah …….. karena telah dipandang tepat dan benar yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan sela Mahkamah Syar'iyah …… *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana Anak/Para Anak .....…….. telah melakukan jarimah .....…… dengan ……. (dimuat fakta kejadian pokoknya saja);

Menimbang, bahwa …….;

Menimbang, bahwa …….;

Menimbang, bahwa …….;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, maka barang bukti berupa: ……..……. dikembalikan kepada saksi korban ……. dan …….. dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah ..... Nomor …/JN.Anak/20../MS….., tanggal ……... Masehi bertepatan dengan tanggal …….. Hijriah tidak dapat dipertahankan

dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak/Para Anak ....., dinyatakan bersalah dan dihukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, kepada para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menerima permohonan banding Pembanding/[Jaksa Penuntut Umum/Anak/Para Anak];
II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah ..... Nomor ../JN.Anak/20../MS..., tanggal ….....… Masehi bertepatan dengan tanggal ……. Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. .....;
2. .....;
3. .....;
4. .....;
5. Menghukum Anak/Para Anak ..... untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama masing-masing sejumlah Rp..... (.....rupiah);

III. Menghukum Anak/Para Anak ....., untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding masing-masing sejumlah Rp..... (..... rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari ..…….. tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... Hijriah, oleh kami **……,** Ketua/Wakil Ketua/Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, ……. dan ……., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal .....

Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan ……..…, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Anak/Para Anak ..... dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis
……..……..	……..
……..	
	Panitera Pengganti
	……..

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 359/KMA/SK/XII/2022
TANGGAL : 16 Desember 2022

TEMPLATE PUTUSAN/ PENETAPAN PERADILAN MILITER



TEMPLATE
PUTUSAN DAN PENETAPAN
PENGADILAN MILITER
TINGKAT PERTAMA

DAFTAR ISI

TEMPLATE PUTUSAN DAN PENETAPAN

PENGADILAN MILITER TINGKAT PERTAMA

A. TEMPLATE PUTUSAN PEMIDANAAN

1. Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara tanpa pemecatan (dengan DO)..... 1.
2. Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara dengan penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, ditahan/dikeluarkan dari tahanan (dengan DO)..... 11.
3. Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara, ditahan (dengan DO)..... 22.
4. Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara, tetap ditahan (dengan DO)..... 32.
5. Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara, dikeluarkan dari Tahanan (dengan DO)..... 43.
6. Terdakwa/para Terdakwa dipidana bersyarat (dengan DO)..... 53.
7. Perkara desersi Inabsensia,Terdakwa/para Terdakwa sejak semula di BAP..... 64.
8. Perkara desersi Inabsensia,Terdakwa/ para Terdakwa sejak semula tidak di BAP..... 70.
9. Terdakwa/para Terdakwa dipidana dalam penggabungan perkara gugatan ganti rugi (dengan DO)..... 77.
10. Salah satu Terdakwa terbukti (dengan DO)..... 88.
11. Terdakwa dipidana/denda perkara Pelanggaran Lalu lintas..... 99.

B. TEMPLATE PUTUSAN BUKAN PEMIDANAAN

1. Terdakwa/para Terdakwa diputus bebas, dikeluarkan dari tahanan..... 101.

2. Terdakwa/para Terdakwa diputus lepas, dikeluarkan dari tahanan..... 111.

3. Terdakwa/para Terdakwa diputus bebas, diselesaikan menurut saluran hukum disiplin..... 121.

4. Terdakwa/para Terdakwa diputus lepas, diselesaikan menurut saluran hukum disiplin..... 131.

C. TEMPLATE PUTUSAN *Niet Ontvankelijke Verklaard* ((NO):

1. Perkara Inabsensia, Terdakwa/para Terdakwa hadir di persidangan berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk di BAP..... 141

2. Terdakwa/para Terdakwa tidak hadir di persidangan karena Oditur Militer tidak sanggup menghadirkan Terdakwa/para Terdakwa di persidangan..... 144

3. Terdakwa/para Terdakwa sakit permanen..... 147

4. Pengaduan dicabut sebelum pemeriksaan di persidangan, perkara dikembalikan kepada Pepera, untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin.(Dakwaan Tunggal Pasal 284 KUHP)..... 150

5. Daluwarsa penuntutan..... 153

6. Daluwarsa pengaduan..... 156

7. *Nebis in Idem*..... 159

D. TEMPLATE PUTUSAN GUGUR:

1. Terdakwa/para Terdakwa meninggal dunia..... 161

E. TEMPLATE PUTUSAN SELA

1. Eksepsi dikabulkan..... 164

2. Eksepsi ditolak..... 167

3. Hakim Ketua karena jabatannya Pengadilan tidak berwenang mengadili, tanpa Eksepsi..... 170

F. TEMPLATE PENETAPAN YUSTISIABEL/YURISDIKSI

1. Penetapan Kepala Pengadilan Militer, Terdakwa/para Terdakwa tidak Termasuk Yustisiabel Pengadilan Militer karena telah beralih golongan Pangkat dari Pama Ke Pamen…….. 172

2. Penetapan Kepala Pengadilan Militer, karena Tempat kejadian perkara berbeda dengan kesatuan Terdakwa/para Terdakwa ..... 174.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer karena Terdakwa/para Terdakwa sudah beralih tugas ke Kesatuan yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Militer yang memeriksa (Pasal 10 b UU No.31 Tahun 1997 ttg. Peradilan Militer)..... 176.

G. TEMPLATE PETIKAN PUTUSAN

- **Pemidanaan**

1. Petikan Putusan Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara tanpa pemecatan..... 178.

2. Petikan Putusan Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara dengan penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, ditahan /dikeluarkan dari tahanan..... 181.

3. Petikan Putusan Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara Ditahan..... 184.

4. Petikan Putusan Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara, tetap Ditahan..... 187.

5. Petikan Putusan Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara, dikeluarkan dari Tahanan..... 190.

6. Petikan Putusan Terdakwa/para Terdakwa dipidana bersyarat..... 193.

7. Petikan Putusan Perkara desersi Inabsensia,Terdakwa/para Terdakwa sejak semula di BAP..... 196.

8. Petikan Putusan Perkara desersi Inabsensia,Terdakwa/ para Terdakwa sejak semula tidak di BAP..... 199.

9. Petikan Putusan Terdakwa/para Terdakwa dipidana dalam penggabungan perkara gugatan ganti rugi ..... 202.

10. Petikan Putusan Salah satu Terdakwa terbukti..... 205.

- **Bukan Pemidanaan.**

1. Petikan Putusan Terdakwa/para Terdakwa diputus bebas, dikeluarkan dari tahanan..... 208.

2. Petikan Putusan Terdakwa/para Terdakwa diputus lepas, dikeluarkan dari tahanan..... 211.

3. Petikan Putusan Terdakwa/para Terdakwa diputus bebas, diselesaikan menurut saluran hukum disiplin..... 214.

4. Petikan Putusan Terdakwa/para Terdakwa diputus lepas, diselesaikan menurut saluran hukum disiplin..... 217.

H. TEMPLATE PENETAPAN

1. Penetapan Kepala Pengadilan Militer tentang Penunjukan Hakim..... 220.
2. Penetapan Penahanan oleh Hakim Ketua..... 222.
3. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang..... 223.
4. Penunjukan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti..... 225.
5. Penetapan Kepala Pengadilan Militer tentang Penggantian Hakim..... 226.
6. Penetapan Panitera tentang Penggantian Panitera Pengganti..... 227.
7. Pembantaran Penahanan oleh Hakim Ketua..... 228.
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi..... 230.
9. Pembantaran Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer..... 232.
10. Penetapan Pembebasan Penahanan oleh Hakim Ketua..... 234.

11. Penetapan Pembebasan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer..... 236.

12. Penetapan Kepala Pengadilan Militer tentang Permohonan Kasasi Tidak Dapat Diterima..... 238.

13. Penetapan Kepala Pengadilan Militer tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali..... 239.

14. Penetapan Hari Sidang Permohonan Peninjauan Kembali..... 241.

15. Penetapan Penggabungan Perkara dengan Tuntutan Ganti Rugi..... 243.

16. Penetapan Hakim Ketua tentang Penyanderaan Saksi atau Ahli yang menolak untuk disumpah……... 245.

17. Penetapan Hakim Ketua tentang Penahanan terhadap Saksi yang memberikan keterangan palsu, untuk dijadikan Tersangka…….. 247.

18. Penetapan Kepala Pengadilan Militer untuk menjalani pidana terhadap putusan pidana bersyarat…….. 249.

I. AKTA-AKTA

1. Akta menerima Putusan…… 251.

2. Akta Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap putusan tingkat pertama…….. 253.

3. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa/Oditur Militer…… 254.

4. Akta Penolakan permohonan Banding dari Terdakwa/Oditur Militer…… 256.

5. Akta Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap putusan tingkat banding…. 258

6. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Terdakwa/ Oditur Militer……. 259

7. Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer…… 261

8. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer… 263.

9. Akta Telah Mempelajari Berkas Perkara dari Terdakwa/Oditur Militer…. 265.

10. Akta Pencabutan Permohonan Banding dari Terdakwa/Oditur Militer….. 267.

11. Akta Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Banding dari Terdakwa /Oditur Militer……... 271.

12. Akta Pemberitahuan Isi Putusan Banding kepada Terdakwa /Oditur Militer……... 273.

13. Pengumuman Putusan Pengadilan……. 276.

14. Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan Pengadilan..... 278.

15. Akta Permohonan Kasasi dari Terdakwa/Oditur Militer…… 280.
16. Akta Pemberitahuan Permohonan Kasasi dari Terdakwa kepada Oditur Militer Tinggi /dari Oditur Militer kepada Terdakwa…….. 282.
17. Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Kasasi dari Terdakwa /Oditur Militer…… 284.
18. Akta Penerimaan Memori Kasasi dari Terdakwa/Oditur Militer……... 286.
19. Akta Terlambat Penyerahan Memori Kasasi dari Terdakwa/ Oditur Militer……. 288.
20. Akta Penerimaan Kontra Memori Kasasi dari Terdakwa/Oditur Militer….. 290.
21. Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi dari Terdakwa/Oditur Militer... 292.
22. Akta Penerimaan Tambahan Memori Kasasi dari Terdakwa/ Oditur Militer……. 294.
23. Akta Penerimaan Tambahan Kontra Memori Kasasi dari Oditur Militer /dari Oditur Militer kepada Terdakwa…… 295.
24. Akta Pencabutan Permohonan Kasasi dari Terdakwa/Oditur Militer…….. 296.
25. Akta Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Kasasi dari Terdakwa kepada Oditur Militer Tinggi /dari Oditur Militer Tinggi kepada Terdakwa..... 298.
26. Akta Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi kepada Terdakwa/Oditur Militer.. 300.
27. Akta Permohonan Grasi…….. 302.
28. Akta Pemberitahuan Keputusan Grasi kepada Terpidana/Oditur Militer.. 303.
29. Akte Pemberitahuan Permohonan Grasi kepada Oditur Militer…… 305.
30. Akta Penerimaan Salinan Permohonan Grasi..... 306.
31. Akta Penolakan Permohonan Grasi..... 307.
32. Akta Permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana……..... 308.
33. Akta Permohonan Peninjauan Kembali dari Oditur Militer..... 309.
34. Akta Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali…….. 310.
35. Akta Penerimaan Memori Peninjauan Kembali Terpidana/Oditur Militer.. 311
36. Akta Penerimaan Kontra Memori Peninjauan Kembali Terpidana /Oditur Militer……... 313.
37. Akta Permohonan Perlawanan dari Oditur Militer……. 315.
38. Akta Pemberitahuan Permohonan Perlawanan kepada Terdakwa…… 316.
39. Akta Penerimaan Memori Perlawanan oleh Oditur Militer……... 317.
40. Akta Pemberitahuan isi Putusan Perlawanan kepada Terdakwa /Oditur Militer …….. 318.

J. BERITA ACARA

1. Berita Acara Sidang..... 320.

2. Berita Acara Perubahan Surat Dakwaan..... 330.
3. Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Peninjauan Kembali..... 331.
4. Berita Acara Pendapat Permohonan Peninjauan Kembali..... 332.
5. Berita Acara Penolakan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum..... 334.

FORMULIR VARIAN A

PUTUSAN PEMIDANAAN

TEMPLATE
PUTUSAN DAN PENETAPAN
PENGADILAN MILITER
TINGKAT PERTAMA

Formulir Varian A.1.
Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara tanpa pemecatan (dengan DO).

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

(*uraikan sesuai penahanan sementara*)

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……. Nomor : BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;

6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

7. Putusan Sela Nomor….....….tanggal…….....**)

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana *(Requisitoir)* Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

   a. .....;

   b. .....dst.

   (amar Tuntutan)

2. Nota Pembelaan *(Pleidoi)* / Permohonan *(Clementie)* yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

3. Repliek Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

4. Dupliek Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

Terdakwa/para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum…… *(Nama, Pangkat, NRP),* berdasarkan Surat Perintah/surat ijin dari…….. Nomor.....dan Surat Kuasa dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/ para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :…….
(dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa/ Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.*)

Menimbang, bahwa ……..……

1. .....;
2. .....dst.

(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer dalam penjatuhan Putusan Sela).

*(apabila ada keberatan/eksepsi).**)*

Menimbang, bahwa …….

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer atas Putusan Sela)

*(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer).**)*

Menimbang, bahwa…….

1. .....;
2. .....dst.

*(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Tinggi……..)**)*

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Saksi-2 : *(untuk identitas Saksi ASN)*

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital dan tebal)*

Golongan, NIP : ....., ...

Jabatan : .....

Kesatuan, Instansi : .....

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa .....

(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : *(untuk Saksi bukan Militer/ASN).*

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*

Pekerjaan :.....

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;

2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(*pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa*).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok keterangan Terdakwa/para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

1. **Barang-barang :**
   a. .....;
   b. .....dst.
2. **Surat-surat :**
   a. .....;
   b. .....dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, di persidangan Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :**)

1. .....;

2. .....dst

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi).**)*

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM).**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidaritas/ gabungan.*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara ……

(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan).

1. .....
2. .....dst.

Menimbang, bahwa .....

1. .....
2. .....dst.

(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer)

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum.**)*

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Repliek dan Dupliek)**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana :……..…..

(*rumusan pasal yang terbukti*).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal……..

Menimbang, bahwa …….

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf).

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

(motivasi Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaaan yang memberatkan:

1. …….....;
2. …….....…….dst

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. …….....;
2. …….....……...dst

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**
   a. …….....;
   b. ……..…… dst.
2. **Surat-surat :**
   a. …….....;
   b. ……..…… dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari ……..*(Nama, Pangkat, NRP)* selaku (*Hakim Anggota/Ketua Majelis*) dengan pendapat sebagai berikut : ……..

(salin pendapat hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal *……(Pasal yang terbukti) juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu…..…(*Nama, Pangkat, NRP*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ……..... *(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).*
2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :
   Pidana Penjara : Selama …….....(.....).
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. **Barang-barang :**
      1) .....;
      2) ..... dst.
      (*dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain*).*)
   b. **Surat-surat :**
      1) .....;
      2) ..... dst.
      (*tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain*).*)
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (……....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti
Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian A.2.
Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara dengan penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, ditahan/dikeluarkan dari tahanan *(dengan DO).*

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di…... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh : *)

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

(uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……. Nomor : BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

7. Putusan Sela Nomor….....….tanggal…….....**)

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana *(Requisitoir)* Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

   a. .....;

   b. .....dst.

   (amar Tuntutan)

2. Nota Pembelaan *(Pleidoi)* / Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

3. Repliek Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

4. Dupliek Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

Terdakwa/para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum…… *(Nama, Pangkat, NRP)*, berdasarkan Surat Perintah/surat ijin dari…….. Nomor.....dan Surat Kuasa dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :…….
(dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa/ Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.*)

Menimbang, bahwa ……..……

1. .....;

2. .....dst.

(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer dalam penjatuhan Putusan Sela).

*(apabila ada keberatan/eksepsi).**)*

Menimbang, bahwa …….

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer atas Putusan Sela)

*(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer).**)*

Menimbang, bahwa…….

1. .....;
2. .....dst.

*(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Tinggi……..)**)*

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Saksi-2 : *(untuk identitas Saksi ASN)*

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital dan tebal)*

Golongan, NIP : ....., ...

Jabatan : .....

Kesatuan, Instansi : ....., ...

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa .....

(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : *(untuk Saksi bukan Militer/ASN).*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital tebal)*

Pekerjaan :.....

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;

2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(*pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).*

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok keterangan Terdakwa/para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

1. **Barang-barang :**
   a. .....;
   b. .....dst.
2. **Surat-surat :**
   a. .....;
   b. .....dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(*pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).*

Menimbang, di persidangan Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :**)

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi).**)*

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM).**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidaritas/ gabungan*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara ……

(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan)

1. .....
2. .....dst.

Menimbang, bahwa .....

1. .....

2. .....dst.

(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer)

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

(*pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum**

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Repliek dan Dupliek)**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana :…….....…..

(rumusan pasal yang terbukti).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal……..

Menimbang, bahwa …….

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

(motivasi Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaaan yang memberatkan:

1. …….....;
2. …….....…….dst

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. …….....;
2. …….....……...dst

Menimbang, bahwa .....

1.…….....….....….

2.…….....……..…dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer).

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**
   a. …….....;
   b. ……..…… dst.
2. **Surat-surat :**
   a. …….....;
   b. ……..…… dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri Majelis Hakim berpendapat Terdakwa/para Terdakwa ditahan.*)

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa/para Terdakwa berada dalam tahanan dan lamanya penahanan sudah sama dengan pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa/para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.*)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari ……..*(Nama, Pangkat, NRP)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……

(salin pendapat hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh

tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak. **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal ……*(yang terbukti)*, *juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (2), *juncto* (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu…..…. *(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ……..... *(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).*
2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :
   Pidana Pokok : Penjara selama.....(.....).
   Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. **Barang-barang :**
      1) .....;
      2) ..... dst.
      (dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*
   b. **Surat-surat :**
      1) .....;
      2) ..... dst.
      (tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*
4. a. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa ditahan.*)
   b. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.*)
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (…….....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian A.3.
Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara, ditahan *(dengan DO)*

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : ……, ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

(uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……. Nomor : BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Putusan Sela Nomor….....…tanggal…….....**)

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana *(Requisitoir)* Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
   a. .....;
   b. .....dst.

   (amar Tuntutan)
2. Nota Pembelaan *(Pleidoi)* / Permohonan *(Clementie)* yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)
   a. .....;
   b. .....dst.
3. Repliek Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut :**)
   a. .....;
   b. .....dst.
4. Dupliek Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**)
   a. .....;
   b. .....dst.

Terdakwa/para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum…… *(Nama, Pangkat, NRP),* berdasarkan Surat Perintah/surat ijin dari…….. Nomor.....dan Surat Kuasa dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/ para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :……..
(dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.*)

Menimbang, bahwa ……..……

1. .....;
2. .....dst.

(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer dalam penjatuhan Putusan Sela).

*(apabila ada keberatan/eksepsi).**)*

Menimbang, bahwa …….

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer atas Putusan Sela)

*(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer).**)*

Menimbang, bahwa…….

1. .....;
2. .....dst.

*(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Tinggi……..)**)*

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Saksi-2 : *(untuk identitas Saksi ASN)*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*

Golongan, NIP : ....., ...

Jabatan : .....

Kesatuan, Instansi : ....., ...

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa .....

(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : *(untuk Saksi bukan Militer/ASN).*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital tebal)*

Pekerjaan :.....

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;

2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok keterangan Terdakwa/para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

1. **Barang-barang :**
   a. .....;
   b. .....dst.
2. **Surat-surat :**
   a. .....;
   b. .....dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, di persidangan Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :**)

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi).**)*

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM).**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidaritas/ gabungan*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara ……

(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan)

1. .....
2. .....dst.

Menimbang, bahwa .....

1. .....
2. .....dst.

(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer)

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum**)*

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Repliek dan Dupliek)**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana :…….....…..
(rumusan pasal yang terbukti).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal……..

Menimbang, bahwa ……

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

(motivasi Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaaan yang memberatkan:

1. …….....….....;
2. …….....……dst

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. …….....….....;
2. …….....……...dst

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**
   a. …….....;
   b. ……..…… dst.
2. **Surat-surat :**
   a. …….....;
   b. ……..…… dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa/para Terdakwa perlu ditahan.**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari ……..*(Nama, Pangkat, NRP)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……..

(salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal ……*(Pasal yang terbukti) juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu……..*(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….....
   (kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).
2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama …….....(.....).

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) .....;

2) ..... dst.

(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

b. Surat-surat :

1) .....;

2) ..... dst.

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

4. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa ditahan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (…….....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian A.4.
Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara, tetap ditahan (*dengan DO*).

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : ……, ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

(uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……. Nomor : BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;

6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

7. Putusan Sela Nomor….....….tanggal…….....**)

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana *(Requisitoir)* Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

   a. .....;

   b. .....dst.

   (amar Tuntutan)

2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) / Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

3. Repliek Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

4. Dupliek Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

Terdakwa/para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum……. (*Nama, Pangkat, NRP*), berdasarkan Surat Perintah/surat ijin dari…….. Nomor.....dan Surat Kuasa dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :…….
(dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.*)

Menimbang, bahwa ……..……

1. .....;

2. .....dst.

(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer dalam penjatuhan Putusan Sela).

*(apabila ada keberatan/eksepsi).**)*

Menimbang, bahwa …….

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer atas Putusan Sela)

*(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer).**)*

Menimbang, bahwa…….

1. .....;
2. .....dst.

*(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Tinggi……..)**)*

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Saksi-2 : *(untuk identitas Saksi ASN)*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*

Golongan, NIP : ....., ...

Jabatan : .....

Kesatuan, Instansi : ....., ...

Tempat / tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa .....

(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : *(untuk Saksi bukan Militer/ASN).*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital tebal)*

Pekerjaan :.....

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;

2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ..... , ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat , tanggal lahir : ..... , ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok keterangan Terdakwa/para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

1. **Barang-barang :**
   a. .....;
   b. .....dst.
2. **Surat-surat :**
   a. .....;
   b. .....dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, di persidangan Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :**)

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi).**)*

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM).**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidaritas/ gabungan*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara ……

(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan).

1. .....
2. .....dst.

Menimbang, bahwa .....

1. .....

2. .....dst.

(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer)

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum**)*

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Repliek dan Dupliek)**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana *:…….....……...*
(rumusan pasal yang terbukti).
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal……..

Menimbang, bahwa …….

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf).

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

(motivasi Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaaan yang memberatkan:

1. …….....;

2. …….....…….dst

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. …….....;

2. …….....……...dst

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**

   a. …….....;

   b. ……..…… dst.

2. **Surat-surat :**

   a. …….....;

   b. ……..…… dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, oleh karena Terdakwa/para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa/para Terdakwa tetap ditahan.**)

Menimbang, bahwa selama Terdakwa/para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari ……..*(Nama, Pangkat, NRP)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……..

(salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak. **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal ……*(yang terbukti) juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu……..... *(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ……..... (*kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti*).
2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :

   Pidana penjara : Selama ……..(.....).

   Menetapkan selama Terdakwa/para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. **Barang-barang** :
      1) .....;
      2) ..... dst.

      (dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*
   b. **Surat-surat** :
      1) .....;
      2) ..... dst.

      (tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*
4. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (……).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian A.5.
Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara, dikeluarkan dari Tahanan

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..……..……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

(uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……. Nomor : BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Putusan Sela Nomor…..…tanggal…….....**)

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana *(Requisitoir)* Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
   a. .....;
   b. .....dst.

   (amar Tuntutan)
2. Nota Pembelaan *(Pleidoi)* / Permohonan *(Clementie)* yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)
   a. .....;
   b. .....dst.
3. Repliek Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut :**)
   a. .....;
   b. .....dst.
4. Dupliek Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**)
   a. .....;
   b. .....dst.

Terdakwa/para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum…… *(Nama, Pangkat, NRP)*, berdasarkan Surat Perintah/surat ijin dari…….. Nomor.....dan Surat Kuasa dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :…… *(dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan).*

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa/ Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.*)

Menimbang, bahwa ……

1. .....;
2. .....dst.

(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer dalam penjatuhan Putusan Sela).

*(apabila ada keberatan/eksepsi).**)*

Menimbang, bahwa …….

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer atas Putusan Sela)

*(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer).**)*

Menimbang, bahwa…….

1. .....;
2. .....dst.

*(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Tinggi……..)**)*

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Saksi-2 *: (untuk identitas Saksi ASN)*

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital dan tebal)*

Golongan, NIP : ....., ...

Jabatan : .....

Kesatuan, Instansi : ....., ...

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa .....

(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : *(untuk Saksi bukan Militer/ASN).*

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*

Pekerjaan : .....

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.*)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ..... , ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaannya sama dengan Saksi sebelumnya).

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok keterangan Terdakwa/para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

1. **Barang-barang :**
   a. .....;
   b. .....dst.
2. **Surat-surat :**
   a. .....;
   b. .....dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, di persidangan Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :**)

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi).**)*

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM).**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidaritas/ gabungan*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara ……

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan)

1. .....
2. .....dst.

Menimbang, bahwa .....

1. .....
2. .....dst.

(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer)

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum.**)*

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Repliek dan Dupliek)**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana *:……..……...(rumusan pasal yang terbukti).* Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal……..

Menimbang, bahwa ……

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf).

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

(motivasi Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaaan yang memberatkan:

1. …….....;
2. …….....…….dst

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. …….....;
2. …….....……...dst

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum

pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**

   a. …….....;

   b. ……..…… dst.

2. **Surat-surat :**

   a. …….....;

   b. ……..…… dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, oleh karena saat ini Terdakwa/para Terdakwa berada dalam penahanan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa/para Terdakwa sudah sama dengan lamanya penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa/para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana

Menimbang, bahwa selama Terdakwa/para Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari ……..*(Nama, Pangkat, NRP)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : …….

(salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak. **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal ……*(yang terbukti) juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu……..*(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….....

(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).

2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama ……..(.....).

Menetapkan selama Terdakwa/para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang** :

1) .....;

2) ..... dst.

(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

b. **Surat-surat** :

1) .....;

2) ..... dst.

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

4. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (.....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.

**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian A.6.
Terdakwa/para Terdakwa dipidana bersyarat *(dengan DO).*

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di…... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : ……, ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

(uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……. Nomor : BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

7. Putusan Sela Nomor….....….tanggal…….....**)

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana *(Requisitoir)* Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

   a. .....;

   b. .....dst.

   (amar Tuntutan)

2. Nota Pembelaan *(Pleidoi)* / Permohonan *(Clementie)* yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

3. Repliek Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

4. Dupliek Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

Terdakwa/para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum……. (*Nama, Pangkat, NRP*), berdasarkan Surat Perintah/surat ijin dari…….. Nomor.....dan Surat Kuasa dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :…….
(dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.*)

Menimbang, bahwa ……..……

1. .....;

2. .....dst.

(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer dalam penjatuhan Putusan Sela).

*(apabila ada keberatan/eksepsi).**)*

Menimbang, bahwa …….

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer atas Putusan Sela)

*(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer).**)*

Menimbang, bahwa …….

1. .....;
2. .....dst.

*(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Tinggi……..)**)*

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Saksi-2 : (untuk identitas Saksi ASN)

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*

Golongan, NIP : ....., ...

Jabatan : .....

Kesatuan, Instansi : ....., ...

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa .....

(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : *(untuk Saksi bukan Militer/ASN).*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital tebal)*

Pekerjaan :.....

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang di ucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ..... , ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ..... , ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok keterangan Terdakwa/para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

1. **Barang-barang :**
   a. .....;
   b. .....dst.
2. **Surat-surat :**
   a. .....;
   b. .....dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, di persidangan Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :**)

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi).**)*

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM).**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidaritas/ gabungan*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara ……

(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan)

1. .....
2. .....dst.

Menimbang, bahwa .....

1. .....
2. .....dst.

(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer)

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum**

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Repliek dan Dupliek)**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana :…….……..

(rumusan pasal yang terbukti).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal……..

Menimbang, bahwa ……

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

(motivasi Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaaan yang memberatkan:

1. ……..…..;
2. ……..……dst

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. ……..…..;
2. ……..……...dst

Menimbang, bahwa …….

1. ……..…..;
2. ..... dst.

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang penjatuhan pidana bersyarat).

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang** :
   a. ……..…..;
   b. ……..…… dst.
2. **Surat-surat** :
   a. ……..…..;
   b. ……..…… dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari ……..*(*Nama, Pangkat, NRP*)* selaku (Hakim Anggota/Ketua Majelis) dengan pendapat sebagai berikut : ……..

(salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak. **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal ……(*yang terbukti*) *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu…….*(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….....
(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).
2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :
   Pidana penjara selama ..... (.....).
   Dengan perintah .....
   .....
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. **Barang-barang** :
      1) .....;
      2) ..... dst.
      (dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*
   b. **Surat-surat** :
      1) .....;
      2) ..... dst.
      (tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (……).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian A.7.
Perkara desersi Inabsensia,Terdakwa/para Terdakwa sejak semula di BAP

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

(uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……. Nomor : BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Putusan Sela Nomor….....…tanggal…….....**)

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal..... di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa dalam BAP serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

a. .....

b. .....dst.

(amar Tuntutan)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa/para Terdakwa meninggalkan dinas lagi tanpa ijin dari kesatuan sejak……..sampai dengan saat ini…….. sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer……...

Menimbang, bahwa .....

1. .....
2. .....dst.

(uraian panggilan dan jawaban terhadap kehadiran Terdakwa/para Terdakwa dari Oditur Militer dan Kesatuan)

Menimbang, bahwa .....

1. .....
2. .....

(perhatikan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran MARI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI.)

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa/para Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa /para Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :…….

(dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan).

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital dan tebal)*

Pangkat, NRP : ....., ...

Jabatan : .....

Kesatuan : .....

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;

2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa/para Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital dan tebal)*

Pangkat, NRP : ..... , ...

Jabatan : .....

Kesatuan : .....

Tempat, tanggal lahir : ..... , ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi yang dibacakan).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa/para Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst;

(keterangan Terdakwa/para Terdakwa dalam BAP yang dibacakan)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. **Barang-barang :**
   a. .....;
   b. .....dst.
2. **Surat-surat :**
   a. .....;
   b. .....dst.

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst;

(fakta hukum dari keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara …….

1. .....
2. .....dst.

(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan)

Menimbang, bahwa .....

1. .....
2. .....dst.

(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

(motivasi Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaaan yang memberatkan :

1. …….....….....;
2. …….....…….dst

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. …….....….....;
2. …….....……...dst

Menimbang, bahwa .....

1. …….....
2. …….....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang pemecatan dari dinas militer).

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**
   a. …….....;
   b. ……..…… dst.
2. **Surat-surat :**
   a. …….....;
   b. ……..…… dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu……..(*Nama, Pangkat, NRP*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….....….....
(*kualifikasi tindak pidana*).
2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :
   Pidana Pokok : Penjara selama ……...(.....).
   Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. **Barang-barang :**
      1) .....;
      2) ..... dst.
   b. **Surat-surat :**
      1) .....;
      2) ..... dst.
      (*tetap dilekatkan dalam berkas perkara*).
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (……....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer……. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian A.8.
Perkara desersi Inabsensia,Terdakwa/para Terdakwa sejak semula tidak di BAP

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

(uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……. Nomor : BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

7. Putusan Sela Nomor….....….tanggal…….....**)

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal..... di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa dalam BAP serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana *(Requisitoir)* Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

a. .....

b. .....dst.

(amar Tuntutan)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa/para Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak……..sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer……...

Menimbang, bahwa .....

1. .....

2. .....dst.

(uraian panggilan dan jawaban terhadap kehadiran Terdakwa/para Terdakwa dari Oditur Militer dan Kesatuan)

Menimbang, bahwa .....

1. .....

2. .....

(perhatikan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran MARI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI.)

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa/para Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa /para Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :…….

(dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan).

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital dan tebal)*

Pangkat, NRP : ....., ...

Jabatan : .....

Kesatuan : .....

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;

2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa/para Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital dan tebal)*

Pangkat, NRP : ..... , ...

Jabatan : .....

Kesatuan : .....

Tempat, tanggal lahir : ..... , ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi yang dibacakan).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa/para Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa/para Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa/para Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa/para Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. **Barang-barang :**
   a. .....;
   b. .....dst.
2. **Surat-surat :**
   a. .....;
   b. .....dst.

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst;

(fakta hukum dari keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan)

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa.....;
2. ……dst.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidaritas/ gabungan*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara ……

(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan)

1. .....
2. .....dst.

Menimbang, bahwa .....

1. .....
2. .....dst.

(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

(motivasi Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaaan yang memberatkan :

1. ……..…….....;
2. ……..…….dst

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. ……..…….....;
2. ……..…….....dst

Menimbang, bahwa .....

1. ……..…….....
2. ……..…….....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang pemecatan dari dinas militer).

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**
   a. …….....;
   b. …….…… dst.
2. **Surat-surat :**
   a. …….....;
   b. …….…… dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu……..*(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….....*(kualifikasi tindak pidana*).
2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :
   Pidana Pokok : Penjara selama …….....(.....).
   Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. **Barang-barang :**
      1) .....;
      2) ..... dst.

      (dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*
   b. **Surat-surat :**
      1) .....;
      2) ..... dst.

      (tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (…….....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian A.9.
Terdakwa/para Terdakwa dipidana dalam penggabungan perkara gugatan ganti rugi *(dengan DO).*

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

*(uraikan sesuai penahanan sementara)***)*

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……. Nomor : BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Putusan Sela Nomor….....…tanggal…….....**)

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Penetapan Hakim Ketua Nomor..... tanggal..... tentang Penggabungan perkara Gugatan Ganti Rugi yang pada pokoknya menyatakan:.....
(kutip dari diktum penetapan Hakim Ketua tentang pengabungan ganti rugi).
2. Tuntutan Pidana *(Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :
   a. .....
   b. .....dst.
   (amar Tuntutan)
3. Nota Pembelaan *(Pleidoi)* / Permohonan *(Clementie)* yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum pada pokoknya sebagai berikut :**)
   a. .....
   b. .....dst.
4. Repliek Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :**)
   a. .....
   b. .....dst.
5. Dupliek Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut : **)
   a. .....
   b. .....dst.
6. Permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Saksi korban.....sejumlah Rp.....,00 (.....).

Terdakwa/para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum……. *(Nama, Pangkat, NRP),* berdasarkan Surat Perintah/surat ijin dari…….. Nomor.....dan Surat Kuasa dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :…….
(dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.*)

Menimbang, bahwa ……..……

1. .....;
2. .....dst.

(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer dalam penjatuhan Putusan Sela).

*(apabila ada keberatan/eksepsi).**)*

Menimbang, bahwa …….

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer atas Putusan Sela)

*(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer).**)*

Menimbang, bahwa…….

1. .....;
2. .....dst.

*(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Tinggi……..)***)*

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Saksi-2 : *(untuk identitas Saksi ASN)*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Golongan, NIP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan, Instansi : ....., ...
Tempat, tanggal lahir : ..... , ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa .....

(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : *(untuk Saksi bukan Militer/ASN).*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital tebal)*
Pekerjaan :.....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ..... , ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ..... , ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok keterangan Terdakwa/para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

1. **Barang-barang :**
   a. .....;
   b. .....dst.
2. **Surat-surat :**
   a. .....;
   b. .....dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, di persidangan Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :**)

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi).**)*

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM).**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidaritas/ gabungan*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara ……

(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan)

1. .....
2. .....dst.

Menimbang, bahwa .....

1. .....
2. .....dst.

(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer)

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum.**)*

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Repliek dan Dupliek)**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana :…… (*rumusan pasal yang terbukti*).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal……..

Menimbang, bahwa ……

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf).

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

(motivasi Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaaan yang memberatkan :

1. …….....;
2. …….....…….dst

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. …….....;
2. …….....……...dst

Menimbang, bahwa karena Terdakwa/para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Saksi Korban, Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa/para Terdakwa harus dibebani membayar ganti kerugian kepada Saksi Korban melalui Panitera Pengganti Pengadilan Militer.....berupa.....

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa dan ganti kerugian yang diwajibkan kepada Terdakwa/para Terdakwa adalah adil dan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan yang menjadi dasar dakwaan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**
   a. …….....;
   b. ……..…… dst.
2. **Surat-surat :**
   a. …….....;
   b. ……..…… dst.

(*uraian pertimbangan penentuan status barang bukti*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh mengusahakan penyelesaian secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak tercapai, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa……..

1. ……
2. ……..dst.

(*pertimbangan tentang terbuktinya kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana dalam perkara ini*).

Menimbang, bahwa……..

1. ……

2. ……..dst.

(*pertimbangan tentang besarnya ganti rugi yang harus ditanggung oleh Terdakwa*).

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari ……..*(Nama, Pangkat, NRP)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……

(salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak. **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal ……. (*yang terbukti) juncto* Pasal 183 Ayat (1) *juncto* Pasal 184 Ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu…….....
(*Nama, Pangkat, NRP*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….....
(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).
2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama……...(…….)
3. Mengabulkan gugatan ganti rugi untuk seluruhnya/sebagian;
4. Mewajibkan kepada Terdakwa/para Terdakwa untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.....,00 (.....) kepada.....melalui Panitera Pengganti Pengadilan Militer.....
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. **Barang-barang** :
      1) .....;
      2) ..... dst.

(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

b. **Surat-surat** :

1) .....;

2) ..... dst.

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (…….).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian A.10.
Salah satu Terdakwa terbukti dihukum *(dengan DO)*

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa-2

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

(uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……. Nomor : BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama para Terdakwa dan para Saksi;
7. Putusan Sela Nomor….....…tanggal…….....**)
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana *(Requisitoir)* Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
   a. .....;
   b. .....dst.

   (amar Tuntutan)
2. Nota Pembelaan *(Pleidoi)* / Permohonan *(Clementie)* yang diajukan oleh para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)
   a. .....;
   b. .....dst.
3. Repliek Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut :**)
   a. .....;
   b. .....dst.
4. Dupliek Penasihat Hukum para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**)
   a. .....;
   b. .....dst.

para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum…… *(Nama, Pangkat, NRP)*, berdasarkan Surat Perintah/Surat

Ijin dari…….. Nomor.....dan Surat Kuasa dari para Terdakwa kepada Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :…….

(dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut para Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.*)

Menimbang, bahwa ……

1. .....;
2. .....dst.

(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer dalam penjatuhan Putusan Sela).

*(apabila ada keberatan/eksepsi).**)*

Menimbang, bahwa …….

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer atas Putusan Sela)

*(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer).**)*

Menimbang, bahwa…….

1. .....;
2. .....dst.

*(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Tinggi……..)**)*

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;

2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan para Terdakwa).

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan para Terdakwa.*)

Saksi-2 : *(untuk identitas Saksi ASN)*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*

Golongan, NIP : ....., ...

Jabatan : .....

Kesatuan, Instansi : ....., ...

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan para Terdakwa).

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa .....

(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : *(untuk Saksi bukan Militer/ASN).*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital tebal)*

Pekerjaan :.....

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan para Terdakwa).

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*

Pangkat, NRP : ..... , ...

Jabatan : .....

Kesatuan : .....

Tempat, tanggal lahir : ..... , ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan para Terdakwa).

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok keterangan para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

1. **Barang-barang :**
   a. .....;
   b. .....dst.
2. **Surat-surat :**
   a. .....;
   b. .....dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, di persidangan para Terdakwa/Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :**)

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas sangkalan para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi).**)*

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM).**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidaritas/ gabungan*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara ……

(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan)

1. .....
2. .....dst.

Menimbang, bahwa .....

1. .....
2. .....dst.

(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer).

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) para Terdakwa/Penasihat Hukum**)*

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Repliek dan Dupliek)**)*

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu.....untuk Terdakwa-1 telah terpenuhi, sedangkan untuk Terdakwa-2 tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa-1 terbukti bersalah melakukan tindak pidana:……*(rumusan pasal yang telah terbukti)*. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal……..

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa-2 bersalah melakukan tindak pidana:……*(rumusan pasal yang tidak terbukti).* Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal……..

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-1 terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa-1 dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-2 tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa-2 dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa-1 terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana……
(*rumusan pasal yang terbukti*) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal…….....

Menimbang, bahwa……..

1. ……..……
2. ……dst

(pertimbangan hukum tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar untuk Terdakwa-1).

Menimbang, bahwa…….…….

1. ……..……
2. ……dst

(pertimbangan hukum tentang tidak terbuktinya Terdakwa-2).

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa-1 sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

(motivasi Terdakwa-1 melakukan tindak pidana beserta akibatnya).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa-1 dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaaan yang memberatkan:

1. …….....;
2. …….....…….dst

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. …….....;
2. …….....……...dst

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Mejelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa-1.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang** :
   a. …….....;
   b. ……..…… dst.

2. **Surat-surat** :

a. …….....;

b. ……..…… dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-1 dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari ……..*(Nama, Pangkat, NRP)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……..

(salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak. **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-2 dibebaskan dari segala Dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal ……. *(yang terbukti)*, *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 189 Ayat (1) *juncto* Penjelasan Pasal 195 Ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut yaitu :

a. Terdakwa-2……..*(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana .....

- Membebaskan Terdakwa-2 dari segala Dakwaan Oditur Militer.
- Memulihkan hak Terdakwa-2 dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

b. Terdakwa-1…….*(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….....….....

- Memidana Terdakwa-1 oleh karena itu dengan :
- Pidana penjara selama …….....(.....).

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang** :

1) .....;

2) ..... dst.

(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

b. **Surat-surat** :

1) .....;

2) ..... dst.

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp.....,00 (.....).

5. Membebankan biaya perkara untuk Terdakwa-2 kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian A.11.
Terdakwa dipidana/denda perkara Pelanggaran Lalu Lintas

PUTUSAN

NOMOR ....-P/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer ……yang bersidang di.....dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari ……tanggal ……. atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

PENGADILAN MILITER ..... tersebut :

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam/Denpom/ Satpom ..... Nomor …….. tanggal .....

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor ..... tanggal .....

Mengingat , Pasal ……..*(pasal yang dilanggar Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*).

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa…….……(*Nama, Pangkat, NRP*) ; bersalah….. (*sesuai pasal yang dilanggar*).
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp……..,00 (…..) atau kurungan pengganti selama ……. (……....) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp……,00 (……..…..)
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. **Barang-barang :**
      1) ……..…
      2) ……..…dst
   b. **Surat-surat :**
      1) ……..…
      2) ……..…dst

Demikian diputuskan oleh Hakim…….*(Nama, Pangkat, NRP)* Pengadilan Militer .....pada hari ini…tanggal…..bulan…..tahun……dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer .....*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti.....*(Nama, Pangkat, NRP),* serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa/tanpa dihadiri Terdakwa.*)

Panitera Pengganti	Hakim
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari ……. tanggal …… sekira pukul …. WIB/WITA/WIT di ……..

Catatan : *) Pilihan.

FORMULIR VARIAN B

PUTUSAN BUKAN PEMIDANAAN



TEMPLATE
PUTUSAN DAN PENETAPAN
PENGADILAN MILITER
TINGKAT PERTAMA

Formulir Varian B.1.
Terdakwa/para Terdakwa diputus bebas, dikeluarkan dari tahanan.

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

(uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……. Nomor : BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;

6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

7. Putusan Sela Nomor….....….tanggal…….....**)

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana *(Requisitoir)* Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

   a. .....;

   b. .....dst.

   (amar Tuntutan)

2. Nota Pembelaan *(Pleidoi)* / Permohonan *(Clementie)* yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

3. Repliek Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

4. Dupliek Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

Terdakwa/para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum…… *(Nama, Pangkat, NRP)*, berdasarkan Surat Perintah/surat ijin dari…….. Nomor.....dan Surat Kuasa dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :…….
*(dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan)***.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.*)

Menimbang, bahwa ……..……

1. .....;

2. .....dst.

(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer dalam penjatuhan Putusan Sela).

*(apabila ada keberatan/eksepsi).**)*

Menimbang, bahwa …….

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer atas Putusan Sela)

*(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer).**)*

Menimbang, bahwa…….

1. .....;
2. .....dst.

*(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Tinggi……..)**)*

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Saksi-2 : *(untuk identitas Saksi ASN)*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*

Golongan, NIP : ....., ...

Jabatan : .....

Kesatuan, Instansi : .....

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa .....

(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : *(untuk Saksi bukan Militer/ASN).*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital tebal)*

Pekerjaan :.....

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan *(BAP)* pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ..... , ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ..... , ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok keterangan Terdakwa/para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

1. **Barang-barang :**
   a. .....;
   b. .....dst.
2. **Surat-surat :**
   a. .....;
   b. .....dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, di persidangan Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :**)

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi).**)*

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM).**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidaritas/ gabungan*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara ……

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan).

1. .....
2. .....dst.

(contoh : unsur ketiga tidak terpenuhi).

Menimbang, bahwa .....

1. .....
2. .....dst.

(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer)

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum)**)*

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Repliek dan Dupliek)**)*

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa/para Terdakwa tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :…..... *(rumusan unsur pasal yang tidak terbukti)***.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.....… *(rumusan unsur pasal yang tidak terbukti)*, maka Terdakwa/para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer, maka Terdakwa/para Terdakwa dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**
   a. …….....;
   b. ……..…… dst.
2. **Surat-surat :**
   a. …….....;
   b. ……..…… dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer dan semula Terdakwa/para Terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa/para Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 189 Ayat (1) dan Ayat (3) *juncto* Pasal 195 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu…….....…….. (*Nama, Pangkat, NRP*) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ……..... (*kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang tidak terbukti*).
2. Membebaskan Terdakwa/para Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa/para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. **Barang-barang :**
      1) .....;
      2) ..... dst.

      (dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*
   b. **Surat-surat :**
      1) .....;
      2) ..... dst.

      (tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*
5. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
6. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian B.2.
Terdakwa/para Terdakwa diputus lepas, dikeluarkan dari tahanan.

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di…... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

(uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……. Nomor : BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

7. Putusan Sela Nomor….....…tanggal…….....**)

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana *(Requisitoir)* Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

   a. .....;

   b. .....dst.

   (amar Tuntutan)

2. Nota Pembelaan *(Pleidoi)* / Permohonan *(Clementie)* yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

3. Repliek Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

4. Dupliek Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

Terdakwa/para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum…… *(Nama, Pangkat, NRP)*, berdasarkan Surat Perintah/surat ijin dari…….. Nomor.....dan Surat Kuasa dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :…….

(dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.*)

Menimbang, bahwa ……..……

1. .....;

2. .....dst.

(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer dalam penjatuhan Putusan Sela).

*(apabila ada keberatan/eksepsi).**)*

Menimbang, bahwa …….

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer atas Putusan Sela)

*(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer).**)*

Menimbang, bahwa…….

1. .....;
2. .....dst.

*(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Tinggi……..)**)*

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Saksi-2 : *(untuk identitas Saksi ASN)*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*

Golongan, NIP : ....., ...

Jabatan : .....

Kesatuan, Instansi : ....., ...

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa .....

(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : *(untuk Saksi bukan Militer/ASN).*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital tebal)*

Pekerjaan :.....

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;

2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan *(BAP)* pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ..... , ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok keterangan Terdakwa/para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

1. **Barang-barang :**
   a. .....;
   b. .....dst.
2. **Surat-surat :**
   a. .....;
   b. .....dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, di persidangan Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :**)

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi).**)*

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM).**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidaritas/ gabungan.*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara ……

(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan)

1. .....
2. .....dst.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

1. ……
2. ……dst.

(hal-hal yang menguraikan tentang perbuatan Terdakwa/para Terdakwa tersebut bukan merupakan tidak pidana, misalnya : Terdakwa/para Terdakwa memasuki pekarangan miliknya sendiri atau Terdakwa/para Terdakwa merusak barang miliknya sendiri, namun Terdakwa/para Terdakwa dilaporkan oleh pihak lain).

Menimbang, bahwa walaupun seluruh unsur telah terpenuhi namun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/para Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga Terdakwa/para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa .....

1. .....
2. .....dst.

(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer).

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum.**)*

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Repliek dan Dupliek)**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana :……..*(rumusan pasal yang terbukti).* Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal……..

Menimbang, bahwa ……

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum).

Menimbang, oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka Terdakwa/para Terdakwa dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**
   a. …….....;
   b. …….…… dst.
2. **Surat-surat :**
   a. …….....;
   b. …….…… dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka harus dipulihkan hak Terdakwa/para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan semula Terdakwa/para Terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa/para Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal ....(*yang didakwakan) juncto* Pasal 189 Ayat (2) dan Ayat (3) *juncto* Pasal 195 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu.....*(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti melakukan perbuatan ..... *(kualifikasi perbuatan Terdakwa yang didakwakan)*, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
2. Melepaskan Terdakwa/para Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak Terdakwa/para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. **Barang-barang :**
      1) .....;
      2) ..... dst.

      (dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

   b. **Surat-surat :**
      1) .....;
      2) ..... dst.

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

5. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
6. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian B.3.
Terdakwa/para Terdakwa diputus bebas, diselesaikan menurut saluran hukum disiplin.

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..……..……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

(uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……. Nomor : BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;

6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

7. Putusan Sela Nomor….....….tanggal…….....**)

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana *(Requisitoir)* Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

   a. .....;

   b. .....dst.

   (amar Tuntutan)

2. Nota Pembelaan *(Pleidoi)* / Permohonan *(Clementie)* yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

3. Repliek Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

4. Dupliek Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

Terdakwa/para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum…… *(Nama, Pangkat, NRP)*, berdasarkan Surat Perintah/surat ijin dari…….. Nomor.....dan Surat Kuasa dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :…….

(dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.*)

Menimbang, bahwa ……..……

1. .....;
2. .....dst.

(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer dalam penjatuhan Putusan Sela).

*(apabila ada keberatan/eksepsi).**)*

Menimbang, bahwa …….

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer atas Putusan Sela)

*(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer).**)*

Menimbang, bahwa……..

1. .....;
2. .....dst.

*(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Tinggi……..)**)*

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Saksi-2 : *(untuk identitas Saksi ASN)*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*

Golongan, NIP : ....., ...

Jabatan : .....

Kesatuan, Instansi : ....., ...

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa .....

(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : *(untuk Saksi bukan Militer/ASN).*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital tebal)*

Pekerjaan :.....

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ..... , ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ..... , ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok keterangan Terdakwa/para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

1. **Barang-barang :**
   a. .....;
   b. .....dst.
2. **Surat-surat :**
   a. .....;
   b. .....dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, di persidangan Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :**)

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi).**)*

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM).**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidaritas/ gabungan*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara ……

(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan)

1. .....
2. .....dst.

(contoh : unsur ketiga tidak terpenuhi)

Menimbang, bahwa .....

1. .....
2. .....dst.

(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer).

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum)**)*

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Repliek dan Dupliek)**)*

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa/para Terdakwa tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :..... *(rumusan pasal yang tidak terbukti)***.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ….....…*(rumusan pasal yang tidak terbukti)*, maka Terdakwa/para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa/para Terdakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

1. ……
2. ……dst.

(diisi hal-hal yang ditemukan mengenai perbuatan yang tidak layak terjadi dalam tata tertib kehidupan militer sehingga dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara agar diselesaikan menurut saluran hukum Disiplin Militer).

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**
   a. …….....;
   b. ……..…… dst.
2. **Surat-surat :**
   a. …….....;

b. …….…… dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal ....*(yang didakwakan) juncto* Pasal 189 Ayat (1) dan Ayat (4) *juncto* Pasal 195 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu…….*(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….....
(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang tidak terbukti).
2. Membebaskan Terdakwa/para Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Mengembalikan perkara Terdakwa/para Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. **Barang-barang :**
      1) .....;
      2) ..... dst.

      (dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*
   b. **Surat-surat :**
      1) .....;
      2) ..... dst.

      (tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*
5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.

**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian B.4.
Terdakwa/para Terdakwa diputus lepas, diselesaikan menurut saluran hukum disiplin

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di…... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

(uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……. Nomor : BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

7. Putusan Sela Nomor….....…tanggal…….....**)

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana *(Requisitoir)* Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

   a. .....;

   b. .....dst.

   (amar Tuntutan)

2. Nota Pembelaan *(Pleidoi)* / Permohonan *(Clementie)* yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

3. Repliek Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

4. Dupliek Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

Terdakwa/para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum…… *(Nama, Pangkat, NRP)*, berdasarkan Surat Perintah/surat ijin dari…….. Nomor.....dan Surat Kuasa dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :…….

(dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.*)

Menimbang, bahwa ……..……

1. .....;
2. .....dst.

(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer dalam penjatuhan Putusan Sela).

*(apabila ada keberatan/eksepsi).**)*

Menimbang, bahwa …….

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer atas Putusan Sela)

*(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer).**)*

Menimbang, bahwa…….

1. .....;
2. .....dst.

*(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Tinggi……..)**)*

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Saksi-2 : *(untuk identitas Saksi ASN)*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*

Golongan, NIP : ....., ...

Jabatan : .....

Kesatuan, Instansi : .....

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa .....

(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : *(untuk Saksi bukan Militer/ASN).*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital tebal)*

Pekerjaan :.....

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan *(BAP)* pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ..... , ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ..... , ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok keterangan Terdakwa/para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

1. **Barang-barang :**
   a. .....;
   b. .....dst.
2. **Surat-surat :**
   a. .....;
   b. .....dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, di persidangan Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :**)

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi).**)*

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM).**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidaritas/ gabungan.*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara ……

(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan).

1. .....
2. .....dst.

Menimbang, bahwa .....

1. .....
2. .....dst.

(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer)

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum).**)*

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Repliek dan Dupliek)**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. ……
2. ……dst.

(fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa/para Terdakwa tersebut bukan merupakan Tidak Pidana, namun bertentangan dengan tata kehidupan Militer sehingga Terdakwa/para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana *:……..……..*
(rumusan pasal yang terbukti).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal……..

Menimbang, bahwa …….

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa/para Terdakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

1. ……
2. ……dst.

(pertimbangan mengenai perbuatan yang tidak layak terjadi dalam tata tertib kehidupan militer sehingga diselesaikan menurut saluran hukum disiplin).

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**
   a. …….....;
   b. …….…… dst.
2. **Surat-surat :**
   a. …….....;
   b. …….…… dst.

(*uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal *....(yang didakwakan) juncto* Pasal 189 Ayat (2) dan Ayat (4) *juncto* Pasal 195 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut…….....*(Nama, Pangkat, NRP*) terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
2. Melepaskan Terdakwa/para Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Mengembalikan perkara Terdakwa/para Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. **Barang-barang :**
      1) .....;
      2) ..... dst.

      (dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*
   b. **Surat-surat :**
      1) .....;
      2) ..... dst.

      *(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).***
5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

FORMULIR VARIAN C

Niet Ontvankelijke Verklaard **(NO)**

TEMPLATE
PUTUSAN DAN PENETAPAN
PENGADILAN MILITER
TINGKAT PERTAMA

Formulir Varian C.1.

Perkara Inabsensia, Terdakwa/para Terdakwa hadir di persidangan berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk

PUTUSAN

NOMOR....-K/PM...../…./…./….*(sesuainomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di…...yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalamperkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf capital tebal)*
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempattinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER ..... tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……..Nomor BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor.....tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor..... tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa/ para Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa…….

1. ……..
2. ……...dst.

(pertimbangan tentangTerdakwa/para Terdakwa sejak penyidikan tidak hadirakan tetapi di Persidangan Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa, sehingga Berkas Perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkap BAP Tersangka, penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima).

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum masuk ke pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 124 Ayat (2) Undang-UndangRI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa/para Terdakwa…….(*Nama, Pangkat, NRP*) tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer…….untuk dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan Tersangka/para Tersangka.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanMiliter…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP
Nama	
Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian C.2.
Terdakwa/para Terdakwa tidak hadir di persidangan karena Oditur Militer tidak sanggup menghadirkan Terdakwa/para Terdakwa di persidangan.

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./…. *(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*

Pangkat, NRP : ....., ...

Jabatan : …….

Kesatuan : …….

Tempat, tanggal lahir : …… , ……..

Jenis kelamin : …….

Kewarganegaraan : …….

Agama : …….

Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom…….. Nomor BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor.....tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor..... tanggal.....;

6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, ……..……..

1. ……..…

2. ……..…dst.

(penjelasan Oditur Militer tentang ketidakhadiran Terdakwa dipersidangan)

Menimbang, bahwa ……..…….

1. ……..…

2. ……..…dst.

(pertimbangan tentang Surat Dakwaan dan Surat Panggilan Terdakwa/para Terdakwa serta jawaban dari kesatuan).

Menimbang, bahwa …….

1. ……..…

2. ……..…dst.

(pertimbangan tentang penyelesaian perkara yang Terdakwa/para Terdakwa tidak dapat dihadirkan, dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima)

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal.....*(yang didakwakan),* dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa/para Terdakwa.....*(Nama,Pangkat,NRP)* tidak dapat diterima.

2. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini dan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Odituriat Militer.....

3. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……*(Nama, Pangkat, NRP)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta……*(Nama, Pangkat, NRP)* dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti……*(Nama, Pangkat, NRP)*, serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian C.3.
Terdakwa/para Terdakwa sakit permanen.

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*

Pangkat, NRP : ....., ...

Jabatan : …….

Kesatuan : …….

Tempat, tanggal lahir : …… , ……..

Jenis kelamin : …….

Kewarganegaraan : …….

Agama : …….

Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom…… Nomor BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor.....tanggal.....;

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor..... tanggal.....;

6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, ……

(keterangan Oditur Militer tentang pemanggilan Terdakwa/para Terdakwa di persidangan dan alasan ketidakhadiran Terdakwa/para Terdakwa)

Menimbang, bahwa …….

1. ……

2. ……dst.

(pertimbangan tentang keadaan Terdakwa sakit permanen berdasarkan surat dari dokter/rumah sakit, sehingga penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima).

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat, Pasal .....*(pasal yang didakwakan),* dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa/para Terdakwa .....(*Nama, Pangkat, NRP*) tidak dapat diterima.

2. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini dan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Odituriat Militer.....

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……*(Nama, Pangkat, NRP)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta……*(Nama, Pangkat, NRP)* dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti……*(Nama, Pangkat, NRP)*, serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian C.4.
Pengaduan dicabut sebelum pemeriksaan di persidangan, perkara dikembalikan kepada Pepera, untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin.(Dakwaan Tunggal Pasal 284 KUHP).

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom…….. Nomor BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor.....tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor..... tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Saksi pengadu di persidangan.

Menimbang, bahwa ……

1. …….
2. ……..….dst.

(pertimbangan tentang batas waktu pengaduan dan penarikan pengaduan dengan memperhatikan Pasal 74 Ayat (1) KUHP dan Pasal 284 Ayat (4) KUHP)

Menimbang, bahwa .....

1. …….
2. ……..….dst.

(pertimbangan tentang penilaian surat pengaduan, penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima)

Menimbang, bahwa .....

1. …….
2. ……..….dst.

(pertimbangan tentang penentuan status Barang Bukti, perhatikan Pasal 95 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa .....

1. …….
2. ……..….dst.

(pertimbangan tentang perbuatan Terdakwa/para Terdakwa tidak layak terjadi di lingkungan militer, diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin Militer).

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 284 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa/para Terdakwa.....(*Nama, Pangkat, NRP*) tidak dapat diterima.
2. Mengembalikan perkara Terdakwa/para Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. **Barang-barang** :
      1) .....;
      2) ..... dst.

b. **Surat-surat** :

1) .....;

2) ..... dst.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Oditur Militer pada Odituratt Militer.....

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……*(Nama, Pangkat, NRP)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta……*(Nama, Pangkat, NRP)* dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti……*(Nama, Pangkat, NRP)*, serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian C.5.
Daluwarsa Penuntutan

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*

Pangkat, NRP : ....., ...

Jabatan : …….

Kesatuan : …….

Tempat, tanggal lahir : …… , ……..

Jenis kelamin : …….

Kewarganegaraan : …….

Agama : …….

Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER ..... tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom…….. Nomor BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor.....tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor..... tanggal.....;

6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....… tanggal..... di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa .....

1. .....

2. .....dst.

(pertimbangan masa daluwarsa penuntutan dihitung sehari sejak terjadinya tindak pidana dilakukan sampai dengan sehari sesudah Oditur Militer melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Militer, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 KUHP).

Menimbang, bahwa ……..……

1. ……..…..

2. ……..dst

(pertimbangan tentang tenggang waktu daluwarsa penuntutan, perhatikan ketentuan Pasal 78 KUHP).

Menimbang, bahwa …….

1. ……..…..

2. ……..dst

(pertimbangan tentang status Barang Bukti dengan memperhatikan Pasal 95 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 78 *juncto* Pasal 79 *juncto* Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa/para Terdakwa……*(Nama, Pangkat, NRP)* tidak dapat diterima.

2. Barang bukti berupa..…dikembalikan kepada yang paling berhak……

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……*(Nama, Pangkat, NRP)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta……*(Nama, Pangkat, NRP)* dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti……*(Nama, Pangkat, NRP)*, serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian C.6.
Daluwarsa Pengaduan

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*

Pangkat, NRP : ....., ...

Jabatan : …….

Kesatuan : …….

Tempat, tanggal lahir : …… , ……..

Jenis kelamin : …….

Kewarganegaraan : …….

Agama : …….

Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom…….. Nomor BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor.....tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor..... tanggal.....;

6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....… tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa …….

1. ……..…..

2. ……..dst.

(pertimbangan tentang pasal dakwaan dan Surat Pengaduan)

Menimbang, bahwa …….

1. ……..…..

2. ……..……..dst

(pertimbangan Hakim tentang waktu pengaduan yaitu sejak waktu diketahui terjadinya tindak pidana sampai dengan waktu pengaduan berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) KUHP, hapus karena daluwarsa pengaduan).

Menimbang, bahwa …….

1. ……..…..

2. ……..……..dst

(pertimbangan tentang status Barang Bukti dengan memperhatikan Pasal 95 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer hapus karena daluwarsa pengaduan maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa/para Terdakwa……*(Nama, Pangkat, NRP)* tidak dapat diterima.

2. Barang bukti berupa..…dikembalikan kepada yang paling berhak……

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……*(Nama, Pangkat, NRP)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta……*(Nama, Pangkat, NRP)* dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti……*(Nama, Pangkat, NRP)*, serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian C.7.
Nebis In Idem

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*

Pangkat, NRP : ....., ...

Jabatan : …….

Kesatuan : …….

Tempat, tanggal lahir : …… , ……..

Jenis kelamin : …….

Kewarganegaraan : …….

Agama : …….

Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……. Nomor BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor.....tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor..... tanggal.....;

6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....… tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa ……..…..

1. ……..…..

2. ……..……..dst

(pertimbangan tentang nebis in idem, perhatikan Pasal 76 KUHP)

Menimbang, bahwa ……..…..

1. ……..…..

2. ……..……..dst

(pertimbangan tentang putusan terdahulu dan perkara yang sedang diperiksa memiliki persamaan meliputi Terdakwa/para Terdakwa, locus, tempus dan objek perbuatan pidana yang didakwakan)

Menimbang, bahwa …….

1. ……..…..

2. ……..……..dst

(pertimbangan tentang status Barang Bukti dengan memperhatikan Pasal 95 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa/para Terdakwa……*(Nama, Pangkat, NRP)* tidak dapat diterima.

2. Barang bukti berupa..…dikembalikan kepada yang paling berhak……

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……*(Nama, Pangkat, NRP)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta……*(Nama, Pangkat, NRP)* dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti……*(Nama, Pangkat, NRP)*, serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

FORMULIR VARIAN D

PUTUSAN GUGUR

TEMPLATE
PUTUSAN DAN PENETAPAN
PENGADILAN MILITER
TINGKAT PERTAMA

Formulir Varian D.1.
Terdakwa/para Terdakwa meninggal dunia

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER ..... tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom…….. Nomor BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor.....tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor..... tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, penjelasan dari Oditur Militer tentang kematian Terdakwa/para Terdakwa (*Surat Keterangan Kematian*).

Menimbang, bahwa ……

1. ……..…..
2. ……..dst.

(pertimbangan tentang Terdakwa/para Terdakwa meninggal dunia, perhatikan Pasal 77 KUHP dan surat-surat yang berhubungan dengan kematian).

Menimbang, bahwa ……

1. ……..…..
2. ……..dst.

(pertimbangan tentang status Barang Bukti dengan memperhatikan Pasal 95 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer pada Terdakwa/para Terdakwa gugur, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan gugur hak Oditur Militer untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa……*(Nama, Pangkat, NRP)*.
2. Barang bukti berupa.....dikembalikan kepada yang berhak yaitu……atau dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan atau dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.*)Pilihan
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer……pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……*(Nama, Pangkat, NRP)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta……*(Nama, Pangkat, NRP)* dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer……. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti……*(Nama, Pangkat, NRP)*, serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

FORMULIR VARIAN E

PUTUSAN SELA

TEMPLATE
PUTUSAN DAN PENETAPAN
PENGADILAN MILITER
TINGKAT PERTAMA

Formulir Varian E.1.
Eksepsi dikabulkan

PUTUSAN SELA

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*

Pangkat, NRP : ....., ...

Jabatan : …….

Kesatuan : …….

Tempat, tanggal lahir : …… , ……..

Jenis kelamin : …….

Kewarganegaraan : …….

Agama : …….

Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER ..... tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom…….. Nomor BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor.....tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor..... tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor. …… tanggal ……
2. Pembacaan Keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
   a. …….....…….....
   b. ……..…..….....…dst.
3. Pembacaan tanggapan Oditur Militer.....atas keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
   a. …….....…….....
   b. ……..…..….....…dst.

Menimbang, bahwa ……

1. ……..
2. ……...dst.

(pertimbangan Majelis Hakim atas keberatan/eksepsi dan tanggapan Oditur Militer).

Menimbang, bawah ……

1. ……..
2. ……...dst.

(pertimbangan Hukum tentang kewenangan mengadili/Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan harus dibatalkan, perhatikan Pasal 145 Ayat (1) UU No. 31 Th 1997).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Militer berpendapat keberatan/eksepsi Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum diterima sehingga pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal…...*(yang didakwakan) juncto* Pasal 145 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

1. Menetapkan menyatakan menerima keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum .....

2. Menyatakan Pengadilan Militer ……..……..……

   a. Tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa/para Terdakwa ……..……*(Nama, Pangkat, NRP)*.

   b. Pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan.

3. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengembalikan Berkas Perkara dan Salinan Putusan Sela kepada Pengadilan Militer……..... melalui Oditur Militer pada Oditurat Militer.....

4. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal…….bulan…….tahun…….oleh……*(Nama, Pangkat, NRP)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta……*(Nama, Pangkat, NRP)* dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti……*(Nama, Pangkat, NRP)*, serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian E.2.
Eksepsi ditolak.

PUTUSAN SELA

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Danpomdam/Dandenpom/Dansatpom…. Nomor : BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor.....tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera..... Nomor.....tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor..... tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Nomor……. tanggal ……
2. Pembacaan Keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
   a. ……..…….....…….....
   b. ……..…….....….dst.
3. Pembacaan tanggapan Oditur Militer atas keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
   a. ……..…….....……..…….....……
   b. ……...…….…….....……..... dst.

Menimbang, bahwa …….

1. ……
2. ……..dst.

(Pertimbangan Majelis Hakim atas keberatan/eksepsi dan tanggapan Oditur Militer).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Militer berpendapat keberatan/eksepsi Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum ditolak sehingga pemeriksaan dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan berwenang mengadili perkara Terdakwa/para Terdakwa, maka biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir.

Mengingat, Pasal*….(Pasal yang didakwakan) juncto* Pasal 145 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan menyatakan menolak keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum .....
2. Menyatakan Pengadilan Militer ……
   a. Berwenang mengadili perkara Terdakwa/para Terdakwa……
   (Nama, Pangkat, NRP).
   b. Pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan.
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……*(Nama, Pangkat, NRP)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta……*(Nama, Pangkat, NRP)* dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti……*(Nama, Pangkat, NRP)*, serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian E.3.
Hakim Ketua karena jabatannya Pengadilan tidak berwenang mengadili, tanpa Eksepsi

PUTUSAN SELA

NOMOR ....-K/PM/T...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER ..... tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……..… Nomor BP / .....tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor.....tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor..... tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :..... tanggal.....yang menjadi dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, ……

1. ……
2. ……...dst.

(pertimbangan Majelis Hakim terhadap kewenangan mengadili perkara tersebut, pelimpahan berkas perkara kepada yang berwenang)

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan ini belum memeriksa pokok perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal……*(yang didakwakan) juncto* Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

1. Menetapkan menyatakan Pengadilan Militer.....tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa/para Terdakwa .....*(Nama, Pangkat, NRP)*.
2. Menyatakan Pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan.
3. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengembalikan Berkas Perkara dan Salinan Putusan Sela kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer.....untuk dilimpahkan Pengadilan Negeri/Pengadilan Militer/ ……
4. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……*(Nama, Pangkat, NRP)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta……*(Nama, Pangkat, NRP)* dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti……*(Nama, Pangkat, NRP)*, serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

FORMULIR VARIAN F

PENEAPAN YUSTISIABEL/YURIDIKSI

TEMPLATE
PUTUSAN DAN PENETAPAN
PENGADILAN MILITER
TINGKAT PERTAMA

Formulir Varian F.1.
Penetapan Kepala Pengadilan Militer, Terdakwa tidak termasuk Yustisiabel Pengadilan Militer karena telah beralih golongan pangkat dari Pama ke Pamen

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/... /PM ... / .... / ..... /....

Tentang

PELIMPAHAN BERKAS PERKARA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER .....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari……selaku Papera Nomor……..tanggal..... kepada Pengadilan Militer .....atas nama Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....

Menimbang, bahwa ……..…

1. ……...
2. ……...dst.

(pertimbangan Terdakwa/para Terdakwa sudah beralih golongan pangkat dari Pama ke Pamen, perhatikan surat-surat yang berhubungan).

Mengingat, Pasal 40 *juncto* Pasal 133 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Militer……....tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa/para Terdakwa.....*(Nama, Pangkat, NRP).*

2. Mengembalikan berkas perkara Terdakwa/para Terdakwa .....*(Nama, Pangkat, NRP)*, kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer.....untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Militer Tinggi.....

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

Kepala Pengadilan Militer.....

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian F.2.
Penetapan Kepala Pengadilan Militer, Karena Tempat Kejadian Perkara Berbeda Dengan Kesatuan Terdakwa/para Terdakwa

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/... /PM ... / .... / ..... /....

Tentang

PELIMPAHAN BERKAS PERKARA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor.....tanggal.....…… kepada Pengadilan Militer atas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....,

Menimbang, bahwa……..

1. ……
2. ……...dst.

(pertimbangan tentang tempat kejadian perkara bukan termasuk kewenangannya)

Mengingat, Pasal 10 huruf b *jucto* Pasal 133 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Militer…….....di wilayah hukum kesatuan Terdakwa /para Terdakwa ……. (Nama, Pangkat, NRP), lebih tepat mengadili.

2. Mengembalikan berkas perkara Terdakwa/para Terdakwa .....*(Nama, Pangkat, NRP)*, kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer.....untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Militer.....yang berwenang.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

Kepala Pengadilan Militer.....

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian F.3.
Penetapan Kepala Pengadilan Militer karena Terdakwa/para Terdakwa sudah beralih tugas ke Kesatuan yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Militer yang memeriksa (Pasal 10 b UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer)

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/... /PM ... / .... / ..... /....

Tentang

PELIMPAHAN BERKAS PERKARA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal..... kepada Pengadilan Militer .....atas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....

Menimbang, ……

1. ……
2. ……dst.

(pertimbangan tentang Terdakwa/para Terdakwa sudah beralih tugas ke Kesatuan yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Militer lain)

Mengingat, Pasal 10 *juncto* Pasal 133 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Militer…….....tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa/para Terdakwa.....*(Nama, Pangkat, NRP).*

2. Mengembalikan berkas perkara Terdakwa/para Terdakwa, ….*(Nama, Pangkat, NRP)* kepada Oditur Militer pada Odituratt Militer.....untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Militer.....yang berwenang.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

Kepala Pengadilan Militer.....

Nama
Pangkat, NRP

FORMULIR VARIAN G

PETIKAN PUTUSAN PEMIDANAAN

TEMPLATE
PUTUSAN DAN PENETAPAN
PENGADILAN MILITER
TINGKAT PERTAMA

Formulir Varian G.1.
Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara tanpa pemecatan

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : ……, ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..…….……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer……..…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal …*(Pasal yang terbukti) jucto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu…..…(*Nama, Pangkat, NRP*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ……..... *(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).*
2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :
   Pidana Penjara : Selama ……..(.....).

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang** :

1) .....;

2) ..... dst.

(*dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain*).*)

b. **Surat-surat** :

1) .....;

2) ..... dst.

(*tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain*).*)

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (…….....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……*(Nama, Pangkat, NRP)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta……*(Nama, Pangkat, NRP)* dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti……*(Nama, Pangkat, NRP)*, serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : ……
2. Oditur Militer menyatakan : ……
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal …… di ….....……

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
   c. Mengajukan permohonan banding.
   d. Mohon waktu untuk berpikir

   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).

2. Oditur Militer menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Mengajukan permohonan banding
   c. Mohon waktu untuk berpikir
   d. Mengajukan permohonan kasasi
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).

3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ..... di ..... tidak perlu dicantumkan.

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian G.2.
Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara dengan penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, ditahan/dikeluarkan dari tahanan

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : ……, ……
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..…….……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer……..…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal …*(yang terbukti)*, *juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (2), *jucto* (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *jucto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.*)

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu…..…. *(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ……..... *(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).*

2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama.....(.....).

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang** :

1) .....;

2) ..... dst.

(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

b. **Surat-surat** :

1) .....;

2) ..... dst.

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

4. a. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa ditahan.*)

b. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.*)

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (…….....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……*(Nama, Pangkat, NRP)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta……*(Nama, Pangkat, NRP)* dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti……*(Nama, Pangkat, NRP)*, serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : ……
2. Oditur menyatakan : ……
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal …… di ….....……

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
   c. Mengajukan permohonan banding.
   d. Mohon waktu untuk berpikir
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).

2. Oditur menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Mengajukan permohonan banding
   c. Mohon waktu untuk berpikir
   d. Mengajukan permohonan kasasi
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).

3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ..... di ..... tidak perlu dicantumkan.

Formulir Varian G.3.
Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara, ditahan

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./…. *(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : ……, ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..…….……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer……..…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.

Mengingat : Pasal *….....(Pasal yang terbukti) juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu……..*(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….....

(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).

2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama …….....(.....).

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang** :

1) .....;

2) ..... dst.

(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

b. **Surat-surat** :

1) .....;

2) ..... dst.

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

4. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa ditahan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (…….....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……*(Nama, Pangkat, NRP)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta……*(Nama, Pangkat, NRP)* dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer……. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti……*(Nama, Pangkat, NRP)*, serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : ……
2. Oditur Militer menyatakan : ……
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ……. di ….....……

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
   c. Mengajukan permohonan banding.
   d. Mohon waktu untuk berpikir

   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).

2. Oditur Militer menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Mengajukan permohonan banding
   c. Mohon waktu untuk berpikir
   d. Mengajukan permohonan kasasi

   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).

3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ..... di ..... tidak perlu dicantumkan.

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian G.4.
Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara, tetap ditahan

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : ……, ……
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..…….……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer……..…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat **:** Pasal ……..……*(yang terbukti) juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu…….....(*Nama, Pangkat, NRP*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….....
(*kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti*).

2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama …….....(.....).

Menetapkan selama Terdakwa/para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang** :

1) .....;

2) ..... dst.

(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

b. **Surat-surat** :

1) .....;

2) ..... dst.

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

4. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (…….....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……*(Nama, Pangkat, NRP)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta……*(Nama, Pangkat, NRP)* dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti……*(Nama, Pangkat, NRP)*, serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : ……
2. Oditur Militer menyatakan : ……
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ……. di ….....……

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
   c. Mengajukan permohonan banding.
   d. Mohon waktu untuk berpikir

   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).

2. Oditur Militer menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Mengajukan permohonan banding
   c. Mohon waktu untuk berpikir
   d. Mengajukan permohonan kasasi

   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).

3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ..... di ..... tidak perlu dicantumkan.

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian G.5.
Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara, dikeluarkan dari Tahanan

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : ……, ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..…….……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer……..…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat **:** Pasal ……..*(yang terbukti) juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu……..*(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….....

(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).

2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama …….....(.....).

Menetapkan selama Terdakwa/para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang** :

1) .....;

2) ..... dst.

(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

b. **Surat-surat** :

1) .....;

2) ..... dst.

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

4. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (.....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……*(Nama, Pangkat, NRP)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta……*(Nama, Pangkat, NRP)* dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti……*(Nama, Pangkat, NRP)*, serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : ……
2. Oditur Militer menyatakan : ……
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ……..di…..……

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
   c. Mengajukan permohonan banding.
   d. Mohon waktu untuk berpikir
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).

2. Oditur Militer menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Mengajukan permohonan banding
   c. Mohon waktu untuk berpikir
   d. Mengajukan permohonan kasasi
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).

3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ..... di ..... tidak perlu dicantumkan.

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian G.6.
Terdakwa/para Terdakwa dipidana bersyarat

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : ……, ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.

Mengingat, Pasal ……(*yang terbukti*) *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 14a KUHP *juncto* Pasal 15 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu…….*(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ……..... *(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).*

2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama ..... (.....).

Dengan perintah .....

.....

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang** :

1) .....;

2) ..... dst.

(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

b. **Surat-surat** :

1) .....;

2) ..... dst.

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (…….....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……*(Nama, Pangkat, NRP)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta……*(Nama, Pangkat, NRP)* dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti……*(Nama, Pangkat, NRP)*, serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : ……
2. Oditur Militer menyatakan : ……
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal …… di ….....……

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
   c. Mengajukan permohonan banding.
   d. Mohon waktu untuk berpikir
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).

2. Oditur Militer menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Mengajukan permohonan banding
   c. Mohon waktu untuk berpikir
   d. Mengajukan permohonan kasasi
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).

3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ..... di ..... tidak perlu dicantumkan.

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian G.7.
Perkara desersi Inabsensia,Terdakwa/para Terdakwa sejak semula di BAP

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : ……, ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu……..(*Nama, Pangkat, NRP*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….....
(*kualifikasi tindak pidana*).

2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama ……...(.....).

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang** :

1) .....;

2) ..... dst.

b. **Surat-surat** :

1) .....;

2) ..... dst.

(*tetap dilekatkan dalam berkas perkara*).

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (……...).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……*(Nama, Pangkat, NRP)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta……*(Nama, Pangkat, NRP)* dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer……. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti……*(Nama, Pangkat, NRP)*, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : ……
2. Oditur Militer menyatakan : ……
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal …… di ….....……

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
   c. Mengajukan permohonan banding.
   d. Mohon waktu untuk berpikir
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).

2. Oditur Militer menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Mengajukan permohonan banding
   c. Mohon waktu untuk berpikir
   d. Mengajukan permohonan kasasi
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).

3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ..... di ..... tidak perlu dicantumkan.

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian G.8.
Perkara desersi Inabsensia,Terdakwa/para Terdakwa sejak semula di BAP

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : ……, ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat **:** Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu……..(*Nama, Pangkat, NRP*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….....……...

(*kualifikasi tindak pidana*).

2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama ……...(.....).

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang** :

1) .....;

2) .....dst.

b. **Surat-surat** :

1) .....;

2) ..... dst.

(*tetap dilekatkan dalam berkas perkara*).

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (……...).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……*(Nama, Pangkat, NRP)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta……*(Nama, Pangkat, NRP)* dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti……*(Nama, Pangkat, NRP)*, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa : Tidak hadir dipersidangan.
2. Oditur Militer menyatakan : ……..
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal …… di ….……

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
   c. Mengajukan permohonan banding.
   d. Mohon waktu untuk berpikir
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).

2. Oditur Militer menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Mengajukan permohonan banding
   c. Mohon waktu untuk berpikir
   d. Mengajukan permohonan kasasi
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).

3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ..... di ..... tidak perlu dicantumkan.

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian G.9
Terdakwa/para Terdakwa dipidana dalam penggabungan perkara gugatan ganti rugi

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : ……, ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal ……..... (*yang terbukti) juncto* Pasal 183 Ayat (1) *juncto* Pasal 184 Ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu…….....(*Nama, Pangkat, NRP*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ……..... *(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).*

2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama……...(…….)

3. Mengabulkan gugatan ganti rugi untuk seluruhnya/sebagian;

4. Mewajibkan kepada Terdakwa/para Terdakwa untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.....,00 (.....) kepada.....melalui Panitera Pengganti Pengadilan Militer.....

5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang** :

1) .....;

2) ..... dst.

*(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).***

b. **Surat-surat** :

1) .....;

2) ..... dst.

*(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).***

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (…….....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……*(Nama, Pangkat, NRP)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta……*(Nama, Pangkat, NRP)* dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti……*(Nama, Pangkat, NRP)*, serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa : Tidak hadir dipersidangan
2. Oditur Militer menyatakan : …….
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal……..…… di….....……

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
   c. Mengajukan permohonan banding.
   d. Mohon waktu untuk berpikir
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).

2. Oditur Militer menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Mengajukan permohonan banding
   c. Mohon waktu untuk berpikir
   d. Mengajukan permohonan kasasi
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).

3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal.....di.....tidak perlu dicantumkan.

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian G.10.
Salah satu Terdakwa terbukti dihukum

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : ……, ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa-2

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : ……, ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……;
2. Perwira Penyerah Perkara……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.

Mengingat : Pasal ……..... *(yang terbukti)*, *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 189 Ayat (1) *juncto* Penjelasan Pasal 195 Ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut yaitu :

   a. Terdakwa-2……..*(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana .....

      - Membebaskan Terdakwa-2 dari segala Dakwaan Oditur Militer.
      - Memulihkan hak Terdakwa-2 dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

   b. Terdakwa-1…….....……..*(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….....….....

      - Memidana Terdakwa-1 oleh karena itu dengan :
      - Pidana penjara selama …….....(.....).

3. Menetapkan barang bukti berupa :

   a. **Barang-barang** :

      1) .....;
      2) ..... dst.

      (dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

   b. **Surat-surat** :

      1) .....;
      2) ..... dst.

      (tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp.....,00 (.....).

5. Membebankan biaya perkara untuk Terdakwa-2 kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……*(Nama, Pangkat, NRP)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta……*(Nama, Pangkat, NRP)* dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti……*(Nama, Pangkat, NRP)*, serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : ……
2. Oditur Militer menyatakan : ……
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ……. di ….....……

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
   c. Mengajukan permohonan banding.
   d. Mohon waktu untuk berpikir

   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).

2. Oditur Militer menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Mengajukan permohonan banding
   c. Mohon waktu untuk berpikir
   d. Mengajukan permohonan kasasi

   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).

3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ..... di ..... tidak perlu dicantumkan.

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

FORMULIR VARIAN G

PETIKAN PUTUSAN BUKAN PEMIDANAAN



TEMPLATE
PUTUSAN DAN PENETAPAN
PENGADILAN MILITER
TINGKAT PERTAMA

Formulir Varian G.1.
Terdakwa/para Terdakwa diputus bebas, dikeluarkan dari tahanan.

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat / NRP : ...../ .....
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat / tanggal lahir : …… / ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..…..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara…….……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer…….……..... ;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

(uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca : dst.

Mendengar : dst.

Memperhatikan : dst.

Menimbang : dst.

Mengingat : Pasal 189 Ayat (1) dan Ayat (3) *juncto* Pasal 195 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu……..(*Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….....

(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang tidak terbukti).

2. Membebaskan Terdakwa/para Terdakwa dari segala dakwaan.

3. Memulihkan hak Terdakwa/para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang :**

1) .....;

2) ..... dst.

(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

b. **Surat-surat** :

1) .....;

2) ..... dst.

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

6. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……*(Nama, Pangkat, NRP)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta……*(Nama, Pangkat, NRP)* dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti……*(Nama, Pangkat, NRP)*, serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : ……
2. Oditur Militer menyatakan : ……
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
   c. Mengajukan permohonan banding.
   d. Mohon waktu untuk berpikir
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).

2. Oditur Militer menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Mengajukan permohonan banding
   c. Mohon waktu untuk berpikir
   d. Mengajukan permohonan kasasi
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).

3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ..... di ..... tidak perlu dicantumkan.

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian G.2.
Terdakwa/para Terdakwa diputus lepas, dikeluarkan dari tahanan.

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat / NRP : ...../ .....
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat / tanggal lahir : …… / ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh : *)

1. Ankum……..…..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara…….……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer…….……..... ;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

(uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal .....*(yang didakwakan) juncto* Pasal 189 Ayat (2) dan Ayat (3) *juncto* Pasal 195 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu.....(*Nama, Pangkat, NRP)* terbukti melakukan perbuatan ..... *(kualifikasi perbuatan Terdakwa yang didakwakan),* akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

2. Melepaskan Terdakwa/para Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

3. Memulihkan hak Terdakwa/para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang** :

1) .....;

2) ..... dst.

(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

b. **Surat-surat** :

1) .....;

2) ..... dst.

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

6. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……*(Nama, Pangkat, NRP)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta……*(Nama, Pangkat, NRP)* dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti……*(Nama, Pangkat, NRP)*, serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : ……
2. Oditur Militer menyatakan : ……
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
   c. Mengajukan permohonan banding.
   d. Mohon waktu untuk berpikir
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).

2. Oditur Militer menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Mengajukan permohonan banding
   c. Mohon waktu untuk berpikir
   d. Mengajukan permohonan kasasi
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).

3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ..... di ..... tidak perlu dicantumkan.

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian G.3.
Terdakwa/para Terdakwa diputus bebas, diselesaikan menurut saluran hukum disiplin.

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat / NRP : ...../ .....
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat / tanggal lahir : …… / ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh : *)

1. Ankum……..…..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara…….……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer…….……..... ;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

(uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.

Mengingat **:** Pasal .....*(yang didakwakan*) *juncto* Pasal 189 Ayat (1) dan Ayat (4) *juncto* Pasal 195 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu.....…….*(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….....

(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang tidak terbukti).

2. Membebaskan Terdakwa/para Terdakwa dari segala dakwaan.

3. Mengembalikan perkara Terdakwa/para Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang :**

1) .....;

2) ..... dst.

(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

b. **Surat-surat :**

1) .....;

2) ..... dst.

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……*(Nama, Pangkat, NRP)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta……*(Nama, Pangkat, NRP)* dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti……*(Nama, Pangkat, NRP)*, serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : ……
2. Oditur Militer menyatakan : ……
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
   c. Mengajukan permohonan banding.
   d. Mohon waktu untuk berpikir
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).

2. Oditur Militer menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Mengajukan permohonan banding
   c. Mohon waktu untuk berpikir
   d. Mengajukan permohonan kasasi
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).

3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ..... di ..... tidak perlu dicantumkan.

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian G.4.
Terdakwa/para Terdakwa diputus lepas, diselesaikan menurut saluran hukum disiplin

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR ....-K/PM...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat / NRP : ...../ .....
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat / tanggal lahir : …… / ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh : *)

1. Ankum……..…..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara…….……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer…….……..... ;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

(uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER ..... tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.

Mengingat **:** Pasal .....(yang didakwakan) *juncto* Pasal 189 Ayat (2) dan Ayat (4) *juncto* Pasal 195 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu *…..(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

2. Melepaskan Terdakwa/para Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

3. Mengembalikan perkara Terdakwa/para Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang :**

1) .....;

2) ..... dst.

(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

b. **Surat-surat** :

1) .....;

2) ..... dst.

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer……pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……*(Nama, Pangkat, NRP)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta……*(Nama, Pangkat, NRP)* dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti……*(Nama, Pangkat, NRP)*, serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : ……
2. Oditur Militer menyatakan : ……
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
   c. Mengajukan permohonan banding.
   d. Mohon waktu untuk berpikir
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).

2. Oditur Militer menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Mengajukan permohonan banding
   c. Mohon waktu untuk berpikir
   d. Mengajukan permohonan kasasi
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).

3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ..... di ..... tidak perlu dicantumkan.

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

FORMULIR VARIAN H

PENETAPAN

TEMPLATE
PUTUSAN DAN PENETAPAN
PENGADILAN MILITER
TINGKAT PERTAMA

Formulir Varian H.1.
Penetapan Kepala Pengadilan Militer tentang Penunjukan Hakim

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/...../PM...../...../...../....

Tentang

PENUNJUKAN HAKIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER ….....….

Membaca, berkas perkara Nomor..…… tanggal ……..….atas nama Terdakwa/ para Terdakwa:

Nama lengkap	: ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP	: ....., ...
Jabatan	: …….
Kesatuan	: …….
Tempat, tanggal lahir	: …… , …….
Jenis kelamin	: …….
Kewarganegaraan	: …….
Agama	: …….
Tempat tinggal	: …….

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari ….Nomor.....tanggal …….....
2. Surat Dakwaan Oditur Nomor. ….....…tanggal ….....
3. ……..... dst.

Menimbang :

1. Bahwa perkara pidana tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Militer ….....
2. Bahwa oleh karena itu perlu segera menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa perkara tersebut.

Mengingat, Pasal 136 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

Menunjuk Majelis Hakim Pengadilan Militer …… untuk bersidang dalam memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut, dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut:

Hakim Ketua : .....

Hakim Anggota : 1. .....

2. .....

Ditetapkan di ……....
Pada tanggal ……....

Kepala Pengadilan Militer.....

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.2.
Penetapan Penahanan oleh Hakim Ketua.

.....
.....

PENETAPAN

Nomor TAP/...../PM...../..../...../..…

Tentang

PENAHANAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

HAKIM KETUA

Pengadilan Militer…….....yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap	: ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP	: ....., ...
Jabatan	: …….
Kesatuan	: …….
Tempat, tanggal lahir	: …… , …….
Jenis kelamin	: …….
Kewarganegaraan	: …….
Agama	: …….
Tempat tinggal	: …….

Menimbang, bahwa ……

1. ……
2. ……..dst.

(pertimbangan tentang alasan penahanan, untuk kepentingan pemeriksaan).

Mengingat, Pasal 137 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Penahanan terhadap Terdakwa/para Terdakwa tersebut selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal ..….....sampai dengan tanggal …….....
2. Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk melaksanakan Penetapan ini.

Ditetapkan di ……
Pada tanggal ……...…….…

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.3.
Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/...../PM...../...../...../..…

Tentang

HARI SIDANG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
HAKIM KETUA

Membaca, berkas perkara Nomor.....……tanggal…….....……atas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Menimbang :

1. Bahwa terdapat cukup alasan untuk memeriksa perkara pidana atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut.
2. Bahwa oleh karena itu perlu segera menentukan hari sidang untuk memeriksa perkara tersebut.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari..…... Nomor…..…… tanggal..…….....
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor. …....…… tanggal .....
3. Penetapan Penunjukan Hakim Kepala Pengdilan Militer…..Nomor… tanggal…….

Mengingat, Pasal 136 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menentukan hari sidang untuk memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut :

Pada hari : ……
Tanggal : ……
Waktu : ……
Tempat : ……

2. Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk menghadapkan Terdakwa/para Terdakwa, Saksi/para Saksi dan barang bukti sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dalam perkara ini pada waktu dan tempat tersebut;

3. Surat Panggilan harus sudah diterima Terdakwa/para Terdakwa dan Saksi/para Saksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai dengan ketentuan bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan tersebut pemeriksaan perkara ini belum dapat diselesaikan, maka Hakim Ketua akan menentukan waktu dan tempat sidang selanjutnya.

Ditetapkan di …….....
Pada tanggal ..……

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.4.
Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAPTERA/…… /...../…./…/.....

Tentang

PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI

Membaca, berkas Perkara Nomor ……, tanggal ……. atas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : ……
Kesatuan : ……
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : ……
Kewarganegaraan : ……
Agama : ……
Tempat tinggal : …….

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari .....selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor …… tanggal .....
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor .....……tanggal .....
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer…… Nomor…… tanggal…… tentang Penunjukan Hakim.

Menimbang, bahwa perlu menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Mengingat, Pasal 15 Ayat (1) *juncto* Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENUNJUK:

.....(Nama, Pangkat, NRP) sebagai Panitera Pengganti dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal …….....

Panitera

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.5.
Penetapan Kepala Pengadilan Militer tentang Penggantian Hakim

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/...../PM...../...../...../....

Tentang

PENUNJUKAN PENGGANTIAN HAKIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER.....……

Membaca, berkas perkara Nomor. …… tanggal ……. atas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari …. Nomor ..... tanggal ……..…….....
2. Surat Dakwaan Oditur Nomor. ….....……tanggal .....…….....

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Ketua/Anggota.....berhalangan karena.....maka perlu menunjuk Hakim Ketua/Anggota sebagai pengganti.

Mengingat, Pasal 136 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

Menunjuk Hakim Ketua/Anggota.....*(Nama, Pangkat, NRP)* menggantikan Hakim Ketua/Anggota.....*(Nama, Pangkat, NRP)* untuk bersidang dalam memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut, sehingga susunan Majelis Hakim menjadi sebagai berikut:

Hakim Ketua : .....
Hakim Anggota : 1. ……....
2. ……

Ditetapkan di ……....
Pada tanggal ……....

Kepala Pengadilan Militer.....

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.6.
Penetapan Penggantian Panitera Pengganti

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAPTERA/…… /...../…./…/.....

Tentang

PENGGANTIAN PANITERA PENGGANTI

Membaca, Berkas Perkara Nomor ……, tanggal ……. atas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari .....selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor …….....…… tanggal …….....
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/….....…tanggal ……....
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer….. Nomor….. tanggal….. tentang Penunjukan Hakim.

Menimbang, oleh karena Panitera Pengganti.....*(Nama, Pangkat, NRP)* berhalangan karena.....maka perlu menunjuk Panitera Pengganti yang baru atas nama.....*(Nama, Pangkat, NRP).*

Mengingat, Pasal 15 Ayat (1) *juncto* Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENUNJUK:

.....(Nama, Pangkat, NRP) sebagai Panitera Pengganti yang baru dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal …….....

Panitera

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.7.
Pembantaran Penahanan oleh Hakim Ketua

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/...../PM...../..../...../..…

Tentang

PEMBANTARAN PENAHANAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

HAKIM KETUA

Pengadilan Militer …… yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*

Pangkat, NRP : ....., ...

Jabatan : …….

Kesatuan : …….

Tempat, tanggal lahir : …… , ……

Jenis kelamin : …….

Kewarganegaraan : …….

Agama : …….

Tempat tinggal : …….

Membaca :

1. Berkas perkara Nomor register…….tanggal..…….....atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor ……..…… tanggal ….....…….....

Menimbang, bahwa……

1. …….
2. ……..……dst

(pertimbangan tentang alasan pembantaran, surat-surat yang berkaitan dengan rawat inap Terdakwa, perhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 15 Maret 1989 tentang Pembantaran).

Mengingat, Pasal 31 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan selama Terdakwa/para Terdakwa.....*(Nama, Pangkat, NRP)* dalam perawatan medis tidak dihitung dalam masa penahanan.

2. Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk menghentikan penahanan sementara selama Terdakwa/para Terdakwa dalam perawatan medis.

Ditetapkan di ……

Pada tanggal ……...……

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.8.
Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer

.....
.....

PENETAPAN

Nomor TAP/...../PM...../...../...../.…

Tentang

PERPANJANGAN PENAHANAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER …….

Membaca, surat permohonan untuk memperpanjang masa penahanan dari Hakim Ketua yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap	: ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP	: ....., ...
Jabatan	: …….
Kesatuan	: …….
Tempat, tanggal lahir	: …… , …….
Jenis kelamin	: …….
Kewarganegaraan	: …….
Agama	: …….
Tempat tinggal	: …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

(*uraikan sesuai penahanan sementara*)

Menimbang, bahwa……..…

1. ……
2. ……...……..……..dst.

(pertimbangan alasan perpanjangan penahanan)

Mengingat, Pasal 137 Ayat (2) *juncto* Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Penahanan terhadap Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal ..…… sampai dengan tanggal.....…

2. Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk melaksanakan Penetapan ini.

Ditetapkan di ……...

Pada tanggal …….

Kepala Pengadilan Militer …....

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.9.
Pembantaran Penahanan oleh Kepala Pengadilan

.....
.....

PENETAPAN

Nomor TAP/...../PM...../..../...../.....

Tentang

PEMBANTARAN PENAHANAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER…….

Pengadilan Militer …… yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :

1. Ankum……..……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer……..…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

(*uraikan sesuai penahanan sementara*)

Membaca :

1. Berkas perkara Nomor register……..tanggal..……....atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor ……..…… tanggal ….....…….....

Menimbang, bahwa…….

1. …….
2. ……..……dst

(pertimbangan tentang alasan pembantaran, surat-surat yang berkaitan dengan rawat inap Terdakwa, perhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 15 Maret 1989 tentang Pembantaran).

Mengingat, Pasal 31 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan selama Terdakwa/para Terdakwa.....*(Nama, Pangkat, NRP)* dalam perawatan medis tidak dihitung dalam masa penahanan.
2. Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk menghentikan penahanan sementara selama Terdakwa/para Terdakwa dalam perawatan medis.

Ditetapkan di ……
Pada tanggal ……...……..…

Kepala Pengadilan Militer.....

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.10
Pembebasan Penahanan oleh Hakim Ketua

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/...../PM..../ ...../...../.....

tentang

PEMBEBASAN DARI TAHANAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

HAKIM KETUA

Pengadilan Militer…… yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :

1. Ankum……..……..……..……;
2. Perwira Penyerah Perkara…….……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer…….…….……....;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

(*uraikan sesuai penahanan sementara*)

Menimbang, bahwa ……

1. …….
2. ……..……dst

(pertimbangan tentang alasan pembebasan penahanan)

Mengingat, Pasal 137 Ayat (1), huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Membebaskan Terdakwa/para Terdakwa ……..... *(Nama, Pangkat, NRP)* dari tahanan terhitung mulai tanggal.....

2. Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk melaksanakan isi Penetapan ini.

Ditetapkan di ……..……

Pada tanggal ..……...……

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.11.
Pembebasan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer

.....
.....

PENETAPAN

Nomor TAP/...../PM...../...../...../.....

tentang

PEMBEBASAN DARI TAHANAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER …….

Pengadilan Militer …… yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : ……..

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :

1. Ankum……;
2. Perwira Penyerah Perkara……;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer……;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

(*uraikan sesuai penahanan sementara*)

Membaca, berkas perkara Nomor Register ….....… tanggal ……...atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa……

1. ……
2. ……....dst.

(pertimbangan tentang alasan pembebasan penahanan, penahanan sudah habis, sudah mencapai 90 hari dikeluarkan demi hukum/kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi/ waktu penahanan mencapai waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan/permohonan penangguhan penahanan).

Mengingat, Pasal 137*, juncto* Pasal 138, *, juncto* Pasal 225 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Membebaskan Terdakwa ……..…..…..…. *(Nama, Pangkat, NRP)* dari tahanan terhitung mulai tanggal.....
2. Memerintahkan kepada Oditur Militer..... untuk melaksanakan Penetapan ini.

Ditetapkan di …….

Pada tanggal …….

Kepala Pengadilan Militer .....

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.12.
Penetapan Kepala Pengadilan tentang Permohonan Kasasi tidak dapat diterima

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/…./…./…/…../.....

Tentang

PERMOHONAN KASASI TIDAK DAPAT DITERIMA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER ……

Memperhatikan :

1. Putusan Pengadilan Militer tingkat banding Nomor ..... tanggal ..... atas nama Terdakwa/para Terdakwa :

   Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*

   Pangkat, NRP : ....., ...

   Jabatan : …….

   Kesatuan : …….

2. Permohonan Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa .....*(Nama, Pangkat, NRP)* tanggal .....

Menimbang, bahwa……..

1. ……..

2. ……..dst.

(pertimbangan tentang permohonan kasasi tidak dapat diterima, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda/tidak memenuhi persyaratan formal).

Mengingat, Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa ……*(Nama, Pangkat, NRP)* tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan Panitera Pengganti mengirimkan Penetapan ini kepada Ketua Mahkamah Agung, Oditur Militer dan Terdakwa/para Terdakwa.

Ditetapkan di ……...
Pada tanggal …….

Kepala Pengadilan Militer …....

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.13.
Penetapan Kepala Pengadilan Militer tentang Penjukan Hakim untuk memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali.

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/...../...../...../..../.....

Tentang

PENUNJUKAN HAKIM UNTUK MEMERIKSA
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER …….

Membaca, berkas perkara Nomor …..... tanggal …… atas nama Terpidana/para Terpidana :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Memperhatikan :

1. Putusan Pengadilan Militer….....…Nomor.....…tanggal ……..…
2. Putusan Pengadilan Militer Tinggi..…Nomor……....tanggal ….....
3. Putusan Mahkamah Agung……..Nomor.……..… tanggal ……..……

Menimbang, bahwa……...

1. ……..……
2. ……dst.

(pertimbangan Akte Permohonan PK, kewenangan mengadili dan penunjukan Hakim/Majelis Hakim)

Mengingat, Pasal 250 Ayat (1*) juncto* Pasal 248 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

Menunjuk Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Militer …… untuk memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali atas nama Terpidana/para Terpidana tersebut, dengan susunan sebagai berikut:

Hakim Ketua : .....

Hakim Anggota : 1. .....

2. .....

Ditetapkan di ……..…….

Pada tanggal ..……

Kepala Pengadilan Militer……

Nama

Pangkat, NRP

Formulir Varian H.14.
Penetapan Hari Sidang Permohonan Peninjauan Kembali.

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/..../..../...../...../.....

Tentang

HARI SIDANG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

HAKIM KETUA

Membaca, Berkas perkara pidana Nomor ……. tanggal ……. atas nama Terpidana/para Terpidana:

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Memperhatikan :

1. Akte Permohonan Peninjauan Kembali tanggal .....
2. Putusan Pengadilan Militer……..Nomor……tanggal.....
3. Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor ……tanggal.....……
4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor .....tanggal.....
5. Tapkim Nomor ……tanggal….....

Menimbang :

1. Bahwa terdapat cukup alasan untuk memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali perkara pidana tersebut.
2. Bahwa oleh karena itu perlu segera menentukan hari sidang untuk memeriksa perkara tersebut.

Mengingat, Pasal 248 Ayat (1) *juncto* 250 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Menentukan hari sidang Pengadilan Militer …… untuk memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali perkara pidana tersebut :

Pada hari : ……

Tanggal : ……

Waktu : ……

Tempat : ……

2. Memerintahkan Panitera Pengganti memanggil Terpidana/para Terpidana, Saksi/para Saksi dan Oditur Militer untuk hadir dalam sidang pemeriksaan Peninjauan Kembali guna didengar pendapatnya.

3. Surat Panggilan harus sudah diterima Terpidana/para Terpidana, Saksi/para Saksi dan Oditur Militer selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai dengan ketentuan bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan tersebut pemeriksaan perkara ini belum dapat diselesaikan, maka Hakim/Hakim Ketua akan menentukan waktu dan tempat sidang selanjutnya.

Ditetapkan di ……

Pada tanggal ……

Hakim Ketua

Nama

Pangkat, NRP

Formulir Varian H.15.
Penetapan Penggabungan Perkara dengan Tuntutan Ganti Rugi

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/...../PM...../...../...../.....

tentang

PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI RUGI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
HAKIM KETUA

Pengadilan Militer …… yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap	: ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP	: ....., ...
Jabatan	: ……
Kesatuan	: ……
Tempat, tanggal lahir	: …… , …….
Jenis kelamin	: ……
Kewarganegaraan	: ……
Agama	: ……
Tempat tinggal	: ……

Membaca :

1. Berkas perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa ….....(Nama, Pangkat, NRP) Nomor Register….....tanggal….....bulan.....tahun ….....
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor. …….....tanggal …….....
3. Surat Permohonan dari Saksi atas nama……tanggal ……. yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan untuk menggabungkan pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi yang dialami oleh …….. ke dalam pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Menimbang :

1. Bahwa permohonan penggabungan perkara ganti rugi telah diajukan menurut tata cara sesuai ketentuan undang-undang.
2. Bahwa perbuatan-perbuatan yang menjadi dasar dakwaan yang diajukan ke pengadilan diduga menimbulkan kerugian pada orang lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk menggabungkan pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi yang diajukan oleh……..ke dalam pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Mengingat, Pasal 183 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Penggabungan Gugatan Ganti Rugi ke dalam pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa/para Terdakwa .....*(Nama, Pangkat, NRP).*
2. Menggabungkan pemeriksaan Permohonan Ganti Rugi yang diajukan oleh…… ke dalam perkara tersebut.

Ditetapkan di ……....
Pada tanggal …..……

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.16.
Penetapan Hakim Ketua tentang Penyanderaan Saksi atau Ahli yang menolak untuk disumpah

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/...../PM...../..../...../.....

Tentang

PENYANDERAAN SAKSI/AHLI*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer …… yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa……..*(Nama, Pangkat, NRP)* yang memeriksa Saksi / Ahli :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Membaca :

1. Berkas perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut Nomor Register…….....tanggal.....
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor ……..... tanggal …….....….
3. Surat Panggilan Saksi/Ahli Nomor.....Tanggal.....untuk didengar keterangannya di Pengadilan Militer.....

Menimbang :

1. …….....
2. …….....dst.

(*memuat pertimbangan hukum tentang penolakan Saksi/Ahli untuk disumpah, adanya kewajiban hukum untuk disumpah, kewenangan majelis untuk melakukan penyanderaan).*

Mengingat, Pasal 154 Ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan menyandera Saksi/Ahli selama.....(....) hari terhitung mulai tanggal ..……sampai dengan tanggal .....(*paling lama 14 (empat belas) hari di Rumah Tahanan Militer.....)*
2. Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk melaksanakan Penetapan ini.

Ditetapkan di ……
Pada tanggal ……...……

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.17.
Penetapan Hakim Ketua tentang Penahanan terhadap Saksi yang memberikan keterangan palsu, untuk dijadikan Tersangka

.....
.....

PENETAPAN

Nomor TAP/...../PM...../..../...../..…

Tentang

PENAHANAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer ……....yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa dalam pemeriksaan Saksi/para Saksi :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : ……..

Membaca :

1. Berkas perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut Nomor Register….....…tanggal.....…...….
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor ….....…… tanggal ….....…...….

Menimbang, bahwa…….

1. ……
2. ….……dst.

(pertimbangan hukum tentang dugaan keterangan palsu, alasan penahanan dan lamanya penahan, penetapan Saksi sebagai Tersangka)

Mengingat, Pasal 164 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan menahan Saksi selama.....(....) hari terhitung mulai tanggal..…….sampai dengan tanggal ….....

2. Menyatakan status Saksi/para Saksi menjadi Tersangka.

3. Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk melaksanakan Penetapan ini.

Ditetapkan di ……
Pada tanggal ……...……

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.18.
Penetapan Kepala Pengadilan Militer untuk menjalani pidana terhadap putusan pidana bersyarat

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/...../PM...../..../...../.....

Tentang

PENETAPAN PERINTAH MENJALANI PIDANA BERSYARAT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER…….

Pengadilan Militer ……...yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terpidana/para Terpidana :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Membaca :

1. Berkas perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut Nomor register…….tanggal . ……..
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor ….....…… tanggal …….....….
3. Putusan Pengadilan Militer.....Nomor Putusan.....tanggal.....
4. Surat pemberitahuan dari Ankum/Kelurahan.....tentang hasil pengawasan pidana bersyarat.
5. Surat Permohonan Kepala Oditurat Militer.....kepada Pengadilan Militer.....untuk pelaksanaan putusan Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....

Menimbang :

1. …….....
2. …….....dst.

(*pertimbangan tentang adanya pelanggaran terhadap pidana bersyarat).*

Menimbang, bahwa …….....…

1. …….....

2. …….....dst

(*pertimbangan tentang kebenaran adanya pelanggaran pidana bersyarat dalam Putusan Pengadilan Militer.....)*

Mengingat, Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal…….*(pasal pidana yang dilanggar)* / Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Terpidana/para Terpidana untuk melaksanakan pidana penjara selama.....(.....)
2. Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk melaksanakan Penetapan ini.

Ditetapkan di ……....
Pada tanggal ……...……

Kepala Pengadilan Militer.....

Nama
Pangkat, NRP

FORMULIR VARIAN I

AKTA-AKTA



TEMPLATE
PUTUSAN DAN PENETAPAN
PENGADILAN MILITER
TINGKAT PERTAMA

Formulir Varian I.1a.
Akta Menerima Putusan

……..
……

AKTA MENERIMA PUTUSAN
Nomor : AMP / …./PM ……/ ……/ …/…..

Pada hari ini, ……. tanggal …… telah menghadap kepada saya …… *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer. …… Terdakwa/para Terdakwa atas nama …… *(Nama, Pangkat, NRP)* yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima putusan Pengadilan Militer …… Nomor. …… tanggal ……..

Demikian Akta Menerima Putusan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.1b.
Akta Menerima Putusan

……..
……

AKTA MENERIMA PUTUSAN
Nomor : AMP / …./PM ……/ ……/ …/…..

Pada hari ini, ……. tanggal …… telah menghadap kepada saya ……. *(Nama, Pangkat, NRP)* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer. …… seorang Perwira bernama …… *(Nama, Pangkat, NRP)* selaku Oditur Militer pada Oditurat Militer …… yang menyatakan bahwa ia menerima baik putusan Pengadilan Militer …… Nomor …….. tanggal ……

Demikian Akta Menerima Putusan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya, Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut di atas.

Oditur Militer	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.2.
Akta Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Putusan Tingkat Pertama

……
……

AKTA PUTUSAN MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP
Nomor AMKHT/ ……/PM ……/ ……/ .../…..

Yang bertandatangan di bawah ini,.....*(Nama, Pangkat, NRP)* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer....., dengan ini menyatakan bahwa Terdakwa/para Terdakwa ……*(Nama, Pangkat, NRP),* sampai hari ini tidak menggunakan haknya dalam kesempatan berpikir/mencabut pernyataan menerima/menyatakan menolak*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dihitung mulai hari berikutnya setelah Putusan Pengadilan Militer.....Nomor..... tanggal..... diucapkan/ditempel di papan pengumuman.

Pada hari ini tenggang waktu tersebut telah lewat, oleh karena itu terhitung sejak hari ……tanggal …….putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Demikian akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

1) Jika Terdakwa semula menerima putusan, dipakai kata-kata di atas garis, dan jika Terdakwa semula mohon waktu untuk berpikir, dipakai kata-kata di bawah garis.
2) Jika Terdakwa tidak hadir di persidangan, misalnya dalam persidangan tingkat banding, kata diucapkan diganti dengan kata diberitahukan.

Catatan : Perhatikan pasal 221 (2) UU.Nomor.31/1997.

Formulir Varian I.3a.
Akta Permohonan Banding dari Terdakwa/para Terdakwa

.....
.....

AKTA PERMOHONAN BANDING
Nomor APB/ ……/PM ……/ ……/ …/.….

Pada hari ini, ... tanggal ..... telah menghadap kepada saya ..... *(Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ....., Terdakwa/para Terdakwa :

Nama : .....
Pangkat/NRP : .....
Jabatan : .....
Kesatuan : .....

yang menyatakan bahwa ia mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer..... Nomor..... tanggal .....

Demikian Akta Permohonan Banding ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.3b.
Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer

…….....
…….....…….....

AKTA PERMOHONAN BANDING
Nomor APB/ ……/PM …/ ……/ …/.....

Pada hari ini, …. tanggal …… telah menghadap kepada saya …… *(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……, seorang Perwira:

Nama	:	……
Pangkat/NRP	:	……
Jabatan	:	Oditur Militer
Kesatuan	:	Oditurat Militer ……

yang menyatakan bahwa ia mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer…...…Nomor . …… tanggal ……atas nama Terdakwa/para Terdakwa ……..

Demikian Akta Permohonan Banding ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut di atas.

Oditur Militer	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.4a.
Akta Penolakan Permohonan Banding dari Terdakwa

…….....
…….....

AKTA PENOLAKAN PERMOHONAN BANDING
Nomor APPB/ ...../PM ...../ ...../ .../.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... telah menghadap kepada saya .... *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ....., Terdakwa/para Terdakwa:

Nama : ……….
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……

yang menyatakan bahwa ia mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Militer ..... Nomor ..... tanggal ..... yang telah berkekuatan Hukum tetap terhitung mulai tanggal ..... berdasarkan Akta Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera Pengganti Nomor.....tanggal....., dengan demikian Permohonan Banding yang diajukan sesudah tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang berakhir, oleh karenanya Permohonan Banding harus ditolak, sesuai Pasal 220 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.4b.
Akta Penolakan Permohonan Banding dari Oditur Militer

……
……

AKTA PENOLAKAN PERMOHONAN BANDING
Nomor APPB/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya .....… *(Nama, Pangkat, NRP)* …… Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……, seorang Perwira:

Nama : ……....
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : Oditur Militer
Kesatuan : Oditurat Militer……

yang menyatakan bahwa ia mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Militer…… Nomor ……tanggal ……atas nama Terdakwa/para Terdakwa.....yang telah Berkekuatan Hukum tetap terhitung mulai tanggal ……. berdasarkan Akta Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera Pengganti Nomor……tanggal……, dengan demikian Permohonan Banding tersebut di ajukan sesudah tenggang waktu yang ditentukan berakhir, oleh karenanya Permohonan Banding harus ditolak sesuai Pasal 220 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut di atas.

Oditur Militer	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.5.
Akta Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Putusan Tingkat Banding

……...
……..

AKTA PUTUSAN MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP
Nomor APMKHT/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Yang bertandatangan di bawah ini, …….*(Nama, Pangkat, NRP)* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……,dengan ini menyatakan bahwa Terdakwa/para Terdakwa ……*(Nama, Pangkat, NRP),* dan/atau Oditur Militer*.....(Nama, Pangkat, NRP)* sampai hari ini tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Permohonan Kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya setelah Putusan Pengadilan Militer Tinggi.....tanggal.....diberitahukan.

Pada hari ini tenggang waktu tersebut telah lewat, oleh karena itu terhitung sejak hari …… tanggal ……. putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Demikian akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.6a.
Akta Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Terdakwa/para

……...
……

AKTA PEMBERITAHUAN PERMOHONAN BANDING
Nomor APPB/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini, ……. tanggal …….. saya, …… *(Nama, Pangkat, NRP)* …… Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……..telah memberitahukan kepada Terdakwa/para Terdakwa :

Nama : ……...
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……

bahwa Oditur Militer :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……

telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Militer ……. Nomor …… tanggal …… dalam perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer ……

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.6b.
Akta Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Oditur Militer.

.....……..
……

AKTA PEMBERITAHUAN PERMOHONAN BANDING
Nomor APPB/ ……/PM ……/ ……/ …/…...

Pada hari ini,…….tanggal …….. saya, …… *(Nama, Pangkat, NRP)* ……. Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer …… telah memberitahukan kepada:

Nama	:	……
Pangkat/NRP	:	……
Jabatan	:	Oditur Militer
Kesatuan	:	Oditurat Militer …….

bahwa Terdakwa/Para Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer …… Nomor …… tanggal …… dalam perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama	:	……
Pangkat/NRP	:	……
Jabatan	:	……
Kesatuan	:	…….....

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer ……..

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Penganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut di atas.

Oditur Militer	Panitera Penganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.7a.
Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa/para Terdakwa

..……
..……

AKTA PENERIMAAN MEMORI BANDING

Nomor APMB/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini …tanggal …… telah menghadap kepada saya……*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……, Terdakwa/para Terdakwa :

Nama : ……...
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……

yang menyerahkan Memori Banding dalam rangka Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Militer …… Nomor……. tanggal ……

Memori Banding tersebut telah diterima oleh saya dengan baik, untuk itu dibuat Akta Penerimaan Memori Banding.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian model I.7b.
Akta Penerimaan Memori Banding dari Oditur Militer

……
……

AKTA PENERIMAAN MEMORI BANDING
Nomor APMB/ ……/PM ……/ ……/ …/.….

Pada hari ini……tanggal……telah menghadap kepada saya ……. (*Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……, seorang Perwira :

Nama	:	……...
Pangkat/NRP	:	……
Jabatan	:	Oditur Militer
Kesatuan	:	Oditurat Militer……

yang menyerahkan Memori Banding dalam rangka permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Militer ……. Nomor…… tanggal ……

Memori Banding tersebut telah diterima oleh saya dengan baik, untuk itu dibuat Akta Penerimaan Memori Banding.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut di atas.

Oditur Militer	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.8a.
Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Terdakwa/para Terdakwa

…….....
…….....

AKTA PENERIMAAN KONTRA MEMORI BANDING
Nomor APKMB/ ……/PM ……/ ……/ …/20...

Pada hari ini ……tanggal…… telah menghadap kepada saya *……(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer……, Terdakwa/para Terdakwa :

Nama : ……....
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……

yang menyerahkan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer terhadap Putusan Pengadilan Militer……Nomor.……dalam Permohonan banding Nomor …….....… tanggal …….....

Kontra Memori Banding tersebut telah saya terima dengan baik, dan untuk itu dibuat Akta Penerimaan Kontra Memori Banding.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.8b.
Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer

..……...
..……....

AKTA PENERIMAAN KONTRA MEMORI BANDING
Nomor APKMB/ ……/PM ……/ ……/ …/20...

Pada hari ini …….tanggal …… telah menghadap kepada saya ……*(Nama, Pangkat, NRP)*…… Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……, seorang Perwira :

Nama	:	……...
Pangkat/NRP	:	…….
Jabatan	:	Oditur Militer
Kesatuan	:	Oditurat Militer……

yang menyerahkan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap Putusan Pengadilan Militer ……..... Nomor .....…….dalam Permohonan Banding Nomor …… tanggal …….....

Kontra Memori Banding tersebut telah saya terima dengan baik, dan untuk itu dibuat Akta Penerimaan Kontra Memori Banding.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut di atas.

Oditur Militer	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.9a.
Akta Telah Mempelajari Berkas Perkara dari Terdakwa/para Terdakwa

……..
……..

AKTA TELAH MEMPELAJARI BERKAS PERKARA
Nomor AMBP/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini……tanggal.……telah menghadap kepada saya.....….*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer……, Terdakwa/para Terdakwa :

Nama : ……..
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……

yang menyatakan bahwa ia telah mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa *(Nama, Pangkat, NRP)* yang telah diputus oleh Pengadilan Militer…....… dengan Putusan Nomor.....tanggal ….....

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.9b.
Akta Telah Mempelajari Berkas Perkara dari Oditur Militer

…….....……...
…….....……..

AKTA TELAH MEMPELAJARI BERKAS PERKARA
Nomor AMBP/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini ……. tanggal …… telah menghadap kepada saya *….(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……, seorang Perwira :

Nama	:	…….....
Pangkat/NRP	:	…….
Jabatan	:	Oditur Militer.
Kesatuan	:	Oditurat Militer…….....

yang menyatakan bahwa ia telah mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa.....*(Nama, Pangkat, NRP),* yang telah diputus oleh Pengadilan Militer …… dengan putusan Nomor …… tanggal ……...……

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut di atas.

Oditur Militer	Panitera Pengganti
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Formulir Varian I.10a.
Akta Pencabutan Permohonan Banding dari Terdakwa

.....
.....

AKTA PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING
Nomor ACPB/ ...../PM ...../ ...../ .../20...

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya …… (Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……, Terdakwa/para Terdakwa :

Nama	:	…….
Pangkat/NRP	:	…….
Jabatan	:	…….
Kesatuan	:	…….

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mencabut permintaan bandingnya dalam Akta Permohonan Banding Nomor. ..... yang telah diajukan pada tanggal ..... terhadap putusan Pengadilan Militer ..... Nomor..... tanggal ..... sesuai Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Karena perkara telah mulai diperiksa namun belum diputus, pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. ....., yang untuk itu dibuatkan tanda terima. *)

Oleh karena perkara tersebut telah diperiksa oleh Majelis Pengadilan Tingkat Banding, maka pencabutan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

*) apabila perkara telah mulai diperiksa di Pengadilan tingkat banding

Formulir Varian I.10b.
Akta Pencabutan Permohonan Banding dari Oditur Militer

.....
.....

AKTA PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING
Nomor ACPB/ ...../PM...../...../20...

Pada hari ini … tanggal … telah menghadap kepada saya …… (Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……, Oditur Militer :

Nama : .....
Pangkat/NRP : .....
Jabatan : Oditur Militer
Kesatuan : Oditurat Militer.....

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mencabut permintaan bandingnya dalam Akta Permohonan Banding Nomor ..... yang telah diajukan pada tanggal ..... terhadap putusan Pengadilan Militer ..... Nomor ..... tanggal ..... atas nama Terdakwa (Nama, Pangkat, NRP) (vide Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Karena perkara telah mulai diperiksa namun belum diputus, pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.....dalam hal ini dibebankan kepada negara.*)

Oleh karena perkara tersebut telah diperiksa oleh Majelis Pengadilan Tingkat Banding, maka pencabutan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut.

Oditur Militer	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

*) apabila perkara telah mulai diperiksa di Pengadilan tingkat banding

Formulir Varian I.10c.
Akta Penolakan Pencabutan Permohonan Banding dari Terdakwa

.....
.....

AKTA PENOLAKAN PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING
Nomor APCPB/ ...../PM ...../ ...../ .../20...

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya …… (Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……, Terdakwa/para Terdakwa :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mencabut permintaan bandingnya dalam Akta Permohonan Banding Nomor. ..... yang telah diajukan pada tanggal ..... terhadap putusan Pengadilan Militer ..... Nomor..... tanggal ..... sesuai Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Karena perkara telah mulai diperiksa namun belum diputus, pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.....dalam hal ini dibebankan kepada negara.*)

Oleh karena perkara tersebut telah diperiksa oleh Majelis Pengadilan Tingkat Banding, maka pencabutan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa tersebut di atas.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

*) apabila perkara telah mulai diperiksa di Pengadilan tingkat banding

Formulir I.10d.
Akta Penolakan Pencabutan Permohonan Banding dari Oditur Militer

.....
.....

AKTA PENOLAKAN PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING
Nomor APCPB/ ...../PM...../...../20...

Pada hari ini … tanggal … telah menghadap kepada saya …… (Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……, Oditur Militer :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : Oditur Militer
Kesatuan : Oditurat Militer.....

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mencabut permintaan bandingnya dalam Akta Permohonan Banding Nomor ..... yang telah diajukan pada tanggal ..... terhadap putusan Pengadilan Militer ..... Nomor ..... tanggal ..... atas nama Terdakwa (Nama, Pangkat, NRP) (vide Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Karena perkara telah mulai diperiksa namun belum diputus, pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.....dalam hal ini dibebankan kepada negara.*)

Oleh karena perkara tersebut telah diperiksa oleh Majelis Pengadilan Tingkat Banding, maka pencabutan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut.

Oditur Militer	Panitera Pengganti
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

*) apabila perkara telah mulai diperiksa di Pengadilan tingkat banding

Formulir Varian I.11a.
Akta Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Banding dari Terdakwa/para Terdakwa

……..
……..

AKTA PEMBERITAHUAN PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING
Nomor APPCPB/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini, ……. tanggal …….. saya, *…….……(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer…….telah memberitahukan kepada Terdakwa/para Terdakwa :

Nama : ……....
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……

bahwa Oditur Militer:

Nama : ……....
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……

telah mencabut permohonan bandingnya dalam Akta Permohonan Banding Nomor …….. yang telah diajukan pada tanggal …….. terhadap Putusan Pengadilan Militer …… Nomor …… tanggal ……..... *(sesuai Pasal 222 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).*

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.11b.
Akta Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Banding dari Oditur Militer

…….....…..
…….....….

AKTA PEMBERITAHUAN PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING
Nomor APPCPB/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini, …… tanggal …… saya, …… *(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer …… telah memberitahukan kepada :

Nama	:	…….....
Pangkat/NRP	:	…….
Jabatan	:	Oditur Militer
Kesatuan	:	Oditurat Militer……

bahwa Terdakwa/para Terdalwa telah mencabut permintaan bandingnya dalam Akta Permohonan Banding Nomor …….. yang telah diajukan pada tanggal …….. terhadap Putusan Pengadilan Militer …… Nomor …… tanggal ……. atas nama Terdakwa/para Terdakwa ……..... *(sesuai Pasal 222 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).*

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut.

Oditur Militer	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.12a.
Akta Pemberitahuan Isi Putusan Banding kepada Terdakwa/para Terdakwa

…….
…….

AKTA PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN BANDING
Nomor APIPB / ……/PM ……/ ……/ …/…...

Pada hari ini, ……. tanggal ……. saya, …… *(Nama, Pangkat, NRP)* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer….telah memberitahukan kepada Terdakwa/ para Terdakwa :

Nama : ……...
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……..

tentang isi putusan banding dari Pengadilan Militer Tinggi …….Nomor …… tanggal …… dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Kepadanya telah saya terangkan bahwa atas Putusan tersebut dapat diajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI di Jakarta sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan Putusan ini, dengan kewajiban mengajukan Memori Kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pengajuan Permohonan Kasasi yang disampaikan melalui kepaniteraan Pengadilan Militer …….

Kepadanya telah saya terangkan bahwa atas Putusan tersebut tidak dapat diajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI sesuai dengan ketentuan Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.*

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer.....….....…, kemudian saya menyerahkan Akta ini dan Salinan Putusan Pengadilan Militer Tinggi…… kepada Terdakwa/para Terdakwa.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/Para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Catatan :
* Kecuali terdapat pidana tambahan berupa pemecatan.

Formulir Varian I.12b.
Akta Pemberitahuan Isi Putusan Banding kepada Oditur Militer

……

AKTA PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN BANDING
Nomor APIPB / ……/PM ……/ ……/ …/20…...

Pada hari ini,……..…….tanggal……..... saya,……..… *(Nama, Pangkat, NRP)* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……. telah memberitahukan kepada Oditur Militer :

Nama	:	…….....
Pangkat/NRP	:	……
Jabatan	:	Oditur Militer
Kesatuan	:	Oditurat Militer

tentang isi putusan tingkat banding dari Pengadilan Militer Tinggi …… Nomor…… tanggal ……..…..dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa…….....(*Nama, Pangkat, NRP)*.

Kepadanya telah saya terangkan bahwa atas Putusan tersebut di atas dapat diajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI di Jakarta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini, dengan kewajiban mengajukan Memori Kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pengajuan Permohonan Kasasi yang disampaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Militer ……

Kepadanya telah saya terangkan bahwa atas putusan tersebut tidak dapat diajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI sesuai dengan ketentuan Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.*

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer ……, kemudian saya menyerahkan Akta ini dan Salinan Putusan Pengadilan Militer Tinggi …. kepada Oditur Militer.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut.

Oditur Militer	Panitera Pengganti
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Catatan :
* Kecuali terdapat pidana tambahan berupa pemecatan.

Formulir Varian I.13.a.
Pengumuman Putusan Pengadilan

…….....……
…….....……

PENGUMUMAN PUTUSAN PENGADILAN
(Pertama)

Diberitahukan bahwa perkara Banding atas nama Terdakwa/para Terdakwa .....*(Nama,Pangkat,NRP)* telah diputus oleh Pengadilan Militer .....dengan Nomor ..... tanggal ..... yang amarnya menghukum Terdakwa/para Terdakwa dengan:

Pidana Pokok : .....
Pidana Denda : .....
Pidana Tambahan : .....

Terdakwa/para Terdakwa berhak untuk mengajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer ..... sesuai dengan ketentuan Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.*)

Agar Terdakwa/para Terdakwa datang di Kepaniteraan Pengadilan Militer.....… pada kesempatan pertama.

....., ...

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : Untuk pengumuman putusan kasasi menyesuaikan.
* Kecuali terdapat pidana tambahan berupa pemecatan.

Formulir Varian I.13.b.
Pengumuman Putusan Pengadilan

……
……

PENGUMUMAN PUTUSAN PENGADILAN
(Terakhir)

Sehubungan pengumuman terdahulu, diberitahukan kembali bahwa perkara Banding atas nama Terdakwa/para Terdakwa ..... *(Nama,pangkat,NRP)* telah diputus oleh Pengadilan Militer ..... dengan Nomor ..... tanggal ..... yang amarnya menghukum Terdakwa/para Terdakwa dengan:

Pidana Pokok : .....
Pidana Denda : .....
Pidana Tambahan : .....

Terdakwa/para Terdakwa berhak untuk mengajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer ..... sesuai dengan ketentuan Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung,*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman ini dimuat. Jika Terdakwa/para Terdakwa dalam tenggang waktu tersebut tidak menghubungi pejabat Kepaniteraan Pengadilan Militer..... paling lambat tanggal ....., maka Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

....., ...

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : Untuk pengumuman putusan kasasi menyesuaikan.
* Kecuali terdapat pidana tambahan berupa pemecatan.

Formulir Varian I.14.a.
Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan Pengadilan

……
……

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN PUTUSAN PENGADILAN
(Pertama)

Pada hari ini…….tanggal…….....bulan…….....….tahun…… pukul ……..…., saya …… *(Nama, Pangkat, NRP)* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……, telah melakukan penempelan pengumuman atas Putusan Pengadilan Militer ……. Nomor…… tanggal……..atas nama Terdakwa/para Terdakwa ……..*(Nama,Pangkat,NRP)* di papan pengumuman Pengadilan Militer …… Jalan …….. dengan disaksikan oleh mereka yang ikut menandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan Pengadilan ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di …… pada hari dan tanggal tersebut.

Yang Menempelkan

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Disaksikan oleh:

Saksi-1	Saksi-2
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir model I.14.b.
Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan Pengadilan

……
……

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN PUTUSAN PENGADILAN
(Terakhir)

Pada hari ini ……. tanggal ….. bulan ……. tahun …… Pukul ……., saya …… (Nama, Pangkat, NRP) Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……, telah melakukan penempelan pengumuman terakhir atas Putusan Pengadilan Militer ……. Nomor …… tanggal …….. atas nama Terdakwa/para Terdalwa ……..(Nama,Pangkat,NRP) di papan pengumuman Pengadilan Militer …… Jalan …….. dengan disaksikan oleh mereka yang ikut menandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan Pengadilan terakhir ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di …… pada hari dan tanggal tersebut.

Yang Menempelkan

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Disaksikan oleh:

Saksi-1	Saksi-2
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.15.a.
Akta Permohonan Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa

……..
……..

AKTA PERMOHONAN KASASI
Nomor APK/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini, ……. tanggal …….. telah menghadap kepada saya, …… *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer …… Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap :……....
Pangkat/NRP :……...
Jabatan :……...
Kesatuan :……

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi…….. Nomor …… tanggal ……

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya kemudian ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.15.b.
Akta Permohonan Kasasi dari Oditur Militer

……
……

AKTA PERMOHONAN KASASI
Nomor APK/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini, …..... tanggal .....…..... telah datang kepada saya, …… (Nama, Pangkat, NRP),Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer …… Oditur Militer :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : Oditur Militer
Kesatuan : Oditurat Militer ……..

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi…… Nomor…… tanggal …..atas nama Terdakwa/Para Terdakwa .....…(Nama,Pangkat,NRP)

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya kemudian ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut.

Oditur Militer	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.16.a.
Akta Pemberitahuan Permohonan Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Oditur Militer

……
……

AKTA PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KASASI
Nomor APPK/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini, …….tanggal …… saya, …… *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer …… telah memberitahukan kepada Terdakwa/para Terdakwa:

Nama : ……....
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……

bahwa Oditur Militer:

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : …….....

telah mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi……. Nomor …… tanggal …… dalam perkara atas nama Terdakwa/para Terdalwa tersebut.

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer ……

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.16.b.
Akta Pemberitahuan Permohonan Kasasi dari Oditur Militer
kepada Terdakwa/Para Terdakwa

……..
.....

AKTA PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KASASI
Nomor APPK/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini, ……. tanggal ..……. saya, …… *(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer …… telah memberitahukan kepada Oditur Militer :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : Oditur Militer
Kesatuan : Oditurat Militer…….....

bahwa Terdakwa/para Terdalwa telah mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi…… Nomor …… tanggal …… dalam perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : …….....

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer ….....……

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut.

Oditur Militer	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.17.a.
Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa

……....
……

AKTA TERLAMBAT MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASI
Nomor ATMPK/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini …… tanggal ……telah menghadap kepada saya .....…. *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……, Terpidana/para Terpidana :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……

Menyatakan bahwa yang bersangkutan mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… Nomor …… tanggal ……yang telah Berkekuatan Hukum Tetap terhitung mulai tanggal …… sesuai Akta Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor …….. tanggal ……

Panitera Pengganti telah memberitahukan kepada pemohon bahwa tenggang waktu telah habis, oleh karena itu hak mengajukan Permohonan Kasasi gugur sesuai Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terpidana/para Terpidana tersebut.

Terpidana	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.17.b.
Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Kasasi dari Oditur Militer

……
……

AKTA TERLAMBAT MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASI
Nomor ATMPK/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya …..... *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……, Oditur Militer :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : Oditur Militer
Kesatuan : Oditurat Militer…….....

Menyatakan bahwa yang bersangkutan mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… Nomor …… tanggal …… atas nama Terdakwa/Para Terdakwa …… yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap terhitung mulai tanggal …… sesuai Akta Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor ……tanggal ……

Panitera Pengganti telah memberitahukan kepada pemohon bahwa tenggang waktu habis, oleh karena itu hak mengajukan Permohonan Kasasi gugur sesuai Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut.

Oditur Militer	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.18.a.
Akta Penerimaan Memori Kasasi dari Terdakwa/Para Terdakwa

……
……

AKTA PENERIMAAN MEMORI KASASI
Nomor APMK/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya .....…. *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer …..……, Terdakwa/para Terdakwa:

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : …….....

yang menyerahkan Memori Kasasi dalam Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer .... Nomor …….tanggal ……

Memori Kasasi tersebut telah diterima dengan baik, untuk itu dibuat Akta Penerimaan Memori Kasasi.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.18.b.
Akta Penerimaan Memori Kasasi dari Oditur Militer

.....
.....

AKTA PENERIMAAN MEMORI KASASI
Nomor APMK/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya .....…. *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera pada Pengadilan Militer ……, Oditur Militer :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : Oditur Militer
Kesatuan : Oditurat Militer…….....

yang menyerahkan Memori Kasasi terhadap Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer ……. Nomor …….. tanggal ……atas nama Terdakwa/para Terdakwa ……

Memori Kasasi tersebut telah diterima dengan baik, untuk itu dibuat Akta Penerimaan Memori Kasasi.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera, dengan mengingat sumpah jabatan, dan oleh Oditur Militer tersebut.

Oditur Militer	Panitera
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.19.a.
Akta Terlambat Menyerahkan Memori Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa

……
……

AKTA TERLAMBAT MENYERAHKAN MEMORI KASASI
Nomor ATMMK/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini, ……. tanggal …….. telah menghadap kepada saya, …… *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……, Terdakwa/para Terdakwa *…….. (Nama, Pangkat, NRP)* untuk menyerahkan Memori Kasasi sehubungan dengan Permohonan Kasasi yang telah diajukan pada hari …… tanggal ……. dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor …… terhadap Putusan Pengadilan Militer …… Nomor ……tanggal…….atas nama Terdakwa/para Terdakwa …….*(Nama,Pangkat,NRP).*

Saya selaku Panitera Pengganti memberitahukan kepada Terdakwa/para Terdalwa tersebut di atas bahwa tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi, pada hari ini tenggang waktu tersebut telah lewat.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/Para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.19.b.
Akta Terlambat Menyerahkan Memori Kasasi dari Oditur Militer

……
……

AKTA TERLAMBAT MENYERAHKAN MEMORI KASASI
Nomor ATMMK/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini, ……. tanggal …….. telah menghadap kepada saya, …… *(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……, Oditur Militer …….. *(Nama, Pangkat, NRP)* untuk menyerahkan Memori Kasasi sehubungan dengan Permohonan Kasasi yang telah diajukan pada hari …… tanggal ……. dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor …… terhadap Putusan Pengadilan Militer …… Nomor …… tanggal …….atas nama Terdakwa/para Terdakwa ……

Saya selaku Panitera Pengganti memberitahukan kepada Oditur Militer tersebut di atas bahwa tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah Oditur Militer mengajukan Permohonan Kasasi, pada hari ini tenggang waktu tersebut telah lewat.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut.

Oditur Militer	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.20.a.
Akta Penerimaan Kontra Memori Kasasi dari Terdakw/para Terdakwa

……
……

AKTA PENERIMAAN KONTRA MEMORI KASASI
Nomor APKMK/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya .....…. *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……, Terdakwa/para Terdakwa:

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : …….....

yang menyerahkan Kontra Memori Kasasi terhadap Memori Kasasi yang diajukan oleh Oditur dalam rangka Permohonan Kasasi atas Putusan Pengadilan Militer…… Nomor. …… tanggal ……..

Kontra Memori Kasasi tersebut telah saya terima dengan baik, untuk itu dibuat Akta Penerimaan Kontra Memori Kasasi.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.20.b.
Akta Penerimaan Kontra Memori Kasasi dari Oditur Militer

……
……

AKTA PENERIMAAN KONTRA MEMORI KASASI
Nomor APKMK/ ……/PM ……/ ……/ … /.....

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya ….....*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……, Oditur Militer :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : Oditur Militer
Kesatuan : Oditurat Militer…….....

yang menyerahkan Kontra Memori Kasasi terhadap Memori Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dalam rangka Permohonan Kasasi atas Putusan Pengadilan Militer …….. Nomor. ……. tanggal ……..atas nama Terdakwa/para Terdalwa ……..*(Nama,Pangkat,NRP)*

Kontra Memori Kasasi tersebut telah saya terima dengan baik, untuk itu dibuat Akta Penerimaan Kontra Memori Kasasi.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut.

Oditur Militer	Panitera Pengganti
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Formulir Varian I.21.a.
Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa

……
……

AKTA TIDAK MENYERAHKAN MEMORI KASASI
Nomor ATMMK/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Yang bertandatangan di bawah ini, …… *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ….., dengan ini menyatakan bahwa Terdakwa/para Terdakwa..... *(Nama, Pangkat, NRP),* sampai hari ini …….. tanggal …… tidak menyerahkan Memori Kasasi atas Permohonan Kasasi Nomor ……, tanggal. ……..dalam perkara Terdakwa/para Terdalwa tersebut.

Demikian Akta ini saya buat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.21.b.
Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi dari Oditur Militer

……...
…….....

AKTA TIDAK MENYERAHKAN MEMORI KASASI
Nomor ATMMK/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Yang bertandatangan di bawah ini, …… (Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer …....., dengan ini menyatakan bahwa Oditur Militer ..... (Nama, Pangkat, NRP), sampai hari ini …….. tanggal …… tidak menyerahkan Memori Kasasi atas Permohonan Kasasi Nomor ……, tanggal. ……....dalam perkara Terdakwa/para Terdalwa .....…(Nama, Pangkat, NRP)

Demikian Akta ini saya buat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.22.
Akta Penerimaan Tambahan Memori Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa/ Oditur Militer

……
……

AKTA PENERIMAAN TAMBAHAN MEMORI KASASI
Nomor APTMK/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya .....…. *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer .....……, Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer *).....:

Nama : …….....
Pangkat/NRP : ……...
Jabatan : ……..
Kesatuan : …….....

yang menyerahkan Tambahan Memori Kasasi dalam rangka Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer ……. Nomor …….. tanggal ……atas nama Terdakwa/para Terdakwa/ Penasihat Hukum/Oditur Militer*).....

Tambahan Memori Kasasi tersebut telah diterima dengan baik, untuk itu dibuat Akta Penerimaan Tambahan Memori Kasasi.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera, dengan mengingat sumpah jabatan, dan oleh Oditur Militer/Terdakwa/Para Terdakwa*) tersebut.

Oditur Militer/Terdakwa/para Terdakwa*)	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan

Formulir Varian I.23.
Akta Penerimaan Tambahan Kontra Memori Kasasi dari Terdakwa/Para Terdakwa /Oditur Militer

……
……

AKTA PENERIMAAN TAMBAHAN KONTRA MEMORI KASASI
Nomor APTKMK/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya .....…. *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ….....…, Terdakwa/para Terdakwa/ Oditur Militer ..... :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : …….....

yang menyerahkan Tambahan Kontra Memori Kasasi dalam rangka permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer….....…Nomor ……tanggal……..... atas nama Terdakwa/Para Terdakwa/Oditur Militer.....……

Tambahan Kontra Memori Kasasi tersebut telah diterima dengan baik, untuk itu dibuat Akta Penerimaan Tambahan Kontra Memori Kasasi.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan, dan oleh Oditur Militer/Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Oditur Militer/Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.24a.
Akta Pencabutan Permohonan Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa

…….....….
…….....

AKTA PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI
Nomor APPPK/ ……/PM ……/ ……/ …/....

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya ..... *(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……, Terdakwa/para Terdakwa:

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : …….....

yang menyatakan bahwa ia mencabut Permohonan Kasasi sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor …… yang telah diajukan pada tanggal ……. terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… Nomor …… tanggal ……, sesuai Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.24b.
Akta Pencabutan Permohonan Kasasi dari Oditur Militer

…….....
…….....

AKTA PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI
Nomor : APCPK/ ……/PM ……/ ……/ …/....

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya …. *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……, Oditur Militer :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : Oditur Militer
Kesatuan : Oditurat Militer…….....

yang menyatakan bahwa ia mencabut Permohonan Kasasi sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor …….. yang telah diajukan pada tanggal …….. terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ……Nomor…… tanggal ……. atas nama Terdakwa/para Terdakwa …… sesuai ketentuan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut.

Oditur Militer	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.25a.
Akta Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Oditur Militer

……..
……..

AKTA PEMBERITAHUAN PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI
Nomor APPPK/ ……/PM ……/ ……/ …/....

Pada hari ini,…… tanggal…….. saya,……*(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……. telah memberitahukan kepada Terdakwa/para Terdakwa:

Nama : ……..
Pangkat/NRP : ……..
Jabatan : ……..
Kesatuan : …….....

bahwa Oditur telah mencabut Permohonan Kasasi sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor …….. yang telah diajukan pada tanggal …….. terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ……Nomor …… tanggal …… sesuai ketentuan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.25b.
Akta Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Kasasi dari Oditur Militer Kepada Terdakwa/Para Terdakwa

…….....
…….....

AKTA PEMBERITAHUAN PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI
Nomor APPPK/ ……/PM ……/ ……/ …/....

Pada hari ini, ……. tanggal……. saya, ……*(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer …… telah memberitahukan kepada Oditur:

Nama lengkap : …….....
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : Oditur Militer pada Oditurat Militer
Kesatuan : Oditurat Militer …….....

bahwa Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum telah mencabut Permohonan Kasasi sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor. …….. yang telah diajukan pada tanggal …….. terhada Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… Nomor …… tanggal …… atas nama Terdakwa/Para Terdakwa …….sesuai Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut.

Oditur Militer	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.26a.
Akta Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi kepada Terdakwa/para

…….....
……

AKTA PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KASASI
Nomor APIPK/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini, ……. tanggal …….. saya, …… *(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer …… telah memberitahukan kepada Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : ……....
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……

tentang isi Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor ….....…tanggal ..….....

Saya terangkan kepada Terdakwa/para Terdakwa bahwa dengan pemberitahuan Putusan Kasasi ini, maka putusan atas perkara Terdakwa/para Terdakwa telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer.……kemudian saya menyerahkan Akta ini dan salinan/petikan Putusan Mahkamah Agung……kepada Terdakwa/para Terdakwa.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Catatan : Untuk putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum judul dan isi Akta disesuaikan.

Formulir Varian I.26b.
Akta Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi kepada Oditur Militer

..……....
……....

AKTA PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KASASI
Nomor APIPK/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini,…….tanggal……..saya*,……(Nama, Pangkat, NRP)* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……. telah memberitahukan kepada :

Nama : ……....
Pangkat/NRP : ……...
Jabatan : Oditur Militer
Kesatuan : Oditurat Militer……..

tentang isi Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung …… Nomor …… tanggal …….dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa…….. *(Nama, Pangkat, NRP).*

Saya terangkan kepada Oditur Militer bahwa dengan pemberitahuan Putusan Kasasi ini, maka putusan atas perkara Terdakwa telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer……kemudian saya menyerahkan Akta ini dan salinan/Petikan putusan Mahkamah Agung…….Kepada Oditur Militer.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut.

Oditur Militer	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Catatan : Untuk putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum judul dan isi Akta disesuaikan.

Formulir Varian I.27.
Akta Permohonan Grasi

…….....
…….....

AKTA PERMOHONAN GRASI
Nomor APG/ /PM ….. / …… / …../….

Pada hari ini…..…..…..tanggal…..……telah menghadap kepada saya…….....*(Nama, Pangkat, NRP)* ……., Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……. Terpidana/para Terpidana :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……

yang menyatakan bahwa ia mengajukan Permohonan Grasi kepada Presiden Republik Indonesia terhadap putusan Pengadilan Militer …… /Pengadilan Militer Tinggi …… / Pengadilan Militer Utama/Mahkamah Agung *) Nomor …… tanggal ……

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terpidana/para Terpidana tersebut.

Terpidana	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.28a.
Akta Pemberitahuan Keputusan Grasi kepada Terpidana

……..
……

AKTA PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN GRASI
Nomor APKG/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini,……tanggal…….saya,……*(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer……telah memberitahukan kepada Terpidana/para Terpidana:

Nama lengkap : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……

tentang Keputusan Grasi dari Presiden Republik Indonesia Nomor .....…tanggal……....Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer ….....

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terpidana/para Terpidana tersebut.

Terpidana

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.28b.
Akta Pemberitahuan Keputusan Grasi kepada Oditur Militer

…….....
…….....……

AKTA PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN GRASI
Nomor APKG/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini, ……tanggal……..saya,……*(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……. telah memberitahukan kepada Oditur Militer :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : Oditur Militer
Kesatuan : Oditurat Militer…….....

tentang Keputusan Grasi dari Presiden Republik Indonesia Nomor …… tanggal……atas nama Terpidana/para Terpidana.....…*(Nama,Pangkat, NRP)*

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer …….....…

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut.

Oditur Militer	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.29.
Akta Pemberitahuan Permohonan Grasi kepada Oditur Militer

……..
.....

AKTA PEMBERITAHUAN PERMOHONAN GRASI
Nomor APPG/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini, …….tanggal..…….saya,…… *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer…… telah memberitahukan kepada Oditur Militer :

Nama : …….
Pangkat/NRP : ……..
Jabatan : Oditur Militer
Kesatuan : Oditurat Militer…….....

bahwa Terpidana/para Terpidana telah mengajukan Permohonan Grasi terhadap Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap…… Nomor Putusan …… tanggal …… dalam perkara atas nama Terpidana/para Terpidana:

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : …….....

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer ….....

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut.

Oditur Militer	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.30.
Akta Penerimaan Salinan Permohonan Grasi

…….....….
…….....…

AKTA PENERIMAAN SALINAN PERMOHONAN GRASI
Nomor APSPG/ ……/PM ……/ ……/ … /.....

Pada hari ini……tanggal……telah menghadap kepada saya…….*(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……, Terpidana/para Terpidana :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……

yang menyerahkan salinan Permohonan Grasi atas nama Terpidana/para Terpidana ……yang memohon grasi kepada Presiden RI atas Putusan ..... Nomor ..... tanggal .....

Salinan Permohonan Grasi tersebut telah saya terima dengan baik, dan untuk itu dibuat Akta Penerimaan Salinan Permohonan Grasi.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan, dan oleh Terpidana/para Terpidana tersebut.

Terpidana	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.31.
Akta Penolakan Permohonan Grasi

…….....
…….....

AKTA PENOLAKAN PERMOHONAN GRASI
Nomor APPG/ ……/PM ……/ ……/…/....

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya ..…. *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……, Terpidana/para Terpidana :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengajukan Permohonan Grasi terhadap Putusan ……. Nomor …… tanggal …… yang telah Berkekuatan Hukum Tetap TMT …… berdasarkan Akta Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor ……..…… tanggal …….

Atas Permohonan tersebut saya telah memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa permohonannya ditolak karena :

1. Putusan pemidanaannya bukan pidana mati, penjara seumur hidup, ataupun pidana penjara dibawah 2 (dua) tahun.
2. Permohonan Grasi diajukan oleh Terpidana/para Terpidana sudah pernah diajukan dan telah diputus.
3. Pengajuan Permohonan Grasi lebih dari 1(satu) tahun (perhatikan pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

(pilih salah satu yang terpenuhi).)*

Demikian Akta ini di buat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terpidana/ para Terpidana tersebut.

Terpidana	Panitera Pengganti
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.

Formulir Varian I.32.
Akta Permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana

…….....
…….....

AKTA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
Nomor APPK/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini…....……tanggal…....telah menghadap kepada saya..... *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……, Terpidana/para Terpidana:

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……

yang menyatakan bahwa ia mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama/ Mahkamah Agung RI Nomor : …….....…… . tanggal …….....…….

Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sesuai akta Nomor …… tanggal ……

Kepadanya telah saya beritahukan bahwa untuk itu yang bersangkutan harus membuat Surat Permohonan Peninjauan Kembali yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dengan menguraikan hal-hal yang menjadi dasar dan alasan permohonannya, serta menyampaikan Surat Permohonan tersebut melalui Panitera pada Pengadilan Militer…….. yang telah memutus perkaranya pada tingkat pertama sesuai dengan ketentuan Pasal 249 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Demikian Akta Permohonan Peninjauan Kembali ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terpidana/para Terdakwa/Pemohon/para Pemohon tersebut.

Terpidana/Pemohon	Panitera Pengganti
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Formulir Varian I.33.
Akta Permohonan Peninjauan Kembali dari Oditur Militer

…….....
…….....

AKTA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
Nomor APPK/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini …… tanggal ……telah menghadap kepada saya *..... (Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……, Oditur Militer :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……

yang menyatakan bahwa ia mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama/ Mahkamah Agung RI Nomor : ……..... tanggal ……..…….....….

Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sesuai akta Nomor …… tanggal ……

Kepadanya telah saya beritahukan bahwa untuk itu yang bersangkutan harus membuat Surat Permohonan Peninjauan Kembali yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dengan menguraikan hal-hal yang menjadi dasar dan alasan permohonannya, serta menyampaikan Surat Permohonan tersebut melalui Panitera pada Pengadilan Militer…….. yang telah memutus perkaranya pada tingkat pertama sesuai dengan ketentuan Pasal 249 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Demikian Akta Permohonan Peninjauan Kembali ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut.

Oditur Militer	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.34.
Akta Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali

…….....
……..

AKTA PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
Nomor : APPPK /..... / PM.... /.... /.... / .....

Pada hari ini,..... tanggal ..... saya, *(Nama, Pangkat, NRP)* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ..... telah memberitahukan kepada Oditur :

Nama lengkap :
Pangkat / NRP :
J a b a t a n : Oditur Militer.
Kesatuan : Odituriat Militer .....

bahwa Terpidana/para Terpidana/Ahli warisnya telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Reg Nomor ...K/Mil/.....tanggal .....dalam perkara atas nama Terpidana/para Terpidana :

Nama lengkap : .....
Pangkat / Nrp : Eks .....
J a b a t a n : Eks .....
Kesatuan : Eks .....

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer …….....

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya, Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut.

Terpidana	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.35a.
Akta Penerimaan Memori Peninjauan Kembali dari Terpidana/para Terpidana

……
……

AKTA PENERIMAAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI
Nomor APMPK/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya .....…. *(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……, Terpidana/para Terpidana:

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : …….....

yang menyerahkan Memori Peninjauan Kembali dalam rangka Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Militer .... Nomor ……tanggal ……

Memori Peninjauan Kembali tersebut telah diterima dengan baik, untuk itu dibuat Akta Penerimaan Memori Peninjauan Kembali.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terpidana/para Terpidana tersebut.

Terpidana	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.35 b.
Akta Penerimaan Memori Peninjauan Kembali dari Oditur Militer

.....
.....

AKTA PENERIMAAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI
Nomor APMPK/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap/datang kepada saya .....…… *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera pada Pengadilan Militer ……, Oditur :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : Oditur Militer
Kesatuan : Oditurat Militer…….....

yang menyerahkan Memori Peninjauan Kembali dalam rangka Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Militer ……. Nomor …….. tanggal ……atas nama Terdakwa/para Terdakwa ……*(Nama, Pangkat, NRP).*

Memori Peninjauan Kembali tersebut telah diterima dengan baik, untuk itu dibuat Akta Penerimaan Memori Peninjauan Kembali.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera, dengan mengingat sumpah jabatan, dan oleh Oditur Militer tersebut.

Oditur Militer	Panitera Pengganti
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat

Formulir Varian I.36a.
Akta Penerimaan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Terpidana

…….
…….

AKTA PENERIMAAN KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI
Nomor APKMPK/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya .....…. *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……, Terpidana/para Terpidana:

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : …….....

yang menyerahkan Kontra Memori Peninjauan Kembali terhadap Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Oditur terhadap Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Militer…… Nomor. …… tanggal ……..

Kontra Memori Peninjauan Kembali tersebut telah saya terima dengan baik, untuk itu dibuat Akta Penerimaan Kontra Memori Peninjauan Kembali.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terpidana/para Terpidana tersebut.

Terpidana	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.36 b.
Akta Penerimaan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Oditur Militer

……
……

AKTA PENERIMAAN KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI
Nomor APKMPK/ ……/PM ……/ ……/ … /.....

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya ….....
(Nama, Pangkat, NRP), Panitera pada Pengadilan Militer ……, Oditur Militer :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : Oditur Militer
Kesatuan : Odituriat Militer…….....

yang menyerahkan Kontra Memori Peninjauan Kembali terhadap Memori Kasasi yang diajukan oleh Terpidana/para Terpidana/PH terhadap Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Militer …….. Nomor. ……. tanggal ……..atas nama Terpidana/para Terpidana ……..

Kontra Memori Peninjauan Kembali tersebut telah saya terima dengan baik, untuk itu dibuat Akta Penerimaan Kontra Memori Peninjauan Kembali.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut.

Oditur Militer	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.37.
Akta Pemberitahuan Permohonan Perlawanan kepada Terdakwa/para Terdakwa

……...
……..

AKTA PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PERLAWANAN
Nomor : APPP/.....-K/PM...../...../...../.....

Pada hari ini, ...tanggal ....., saya,.....*(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ....., telah memberitahukan kepada Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : .....
Pangkat/Nrp : .....
Jabatan : .....
Kesatuan : .....

bahwa Oditur Militer telah mengajukan Permohonan Perlawanan terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer..... Nomor : ....., tanggal ..... dalam perkara atas nama Terdakwa/Para Terdakwa tersebut.

Pemberitahuan ini saya lakukan di Pengadilan Militer .....

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya, Penitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.38.
Akta Permohonan Perlawanan dari Oditur Militer

……...
……

AKTA PERMOHONAN PERLAWANAN
Nomor : APP/...-K/PM...../......./......./.......

Pada hari ini, ... tanggal ....., telah menghadap kepada saya, ...*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer....., Oditur Militer :

Nama lengkap : .....
Pangkat/Nrp. : .....
Jabatan : Oditur Militer
Kesatuan : Oditurat Militer .....

yang menyatakan bahwa ia memohon Perlawanan terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer ..... Nomor : ....., tanggal ..... atas nama Terdakwa/para Terdakwa.....…(Nama, Pangkat, NRP).

Demikian Akta Permohonan Perlawanan ini dibuat dengan sebenarnya kemudian ditandatangani oleh saya, Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut.

Oditur Militer

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian Model I.39.
Akta Penerimaan Memori Perlawanan dari Oditur Militer

……
……

AKTA PENERIMAAN MEMORI PERLAWANAN
Nomor APMP/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya .....…. *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……, Oditur Militer :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : Oditur Militer
Kesatuan : Oditurat Militer…….....

yang menyerahkan Memori Perlawanan terhadap Permohonan Perlawanan Putusan Sela Pengadilan Militer ……. Nomor …….. tanggal ……atas nama Terdakwa/para Terdakwa ……(*Nama, Pangkat, NRP).*

Memori Perlawanan tersebut telah diterima dengan baik, untuk itu dibuat Akta Penerimaan Memori Perlawanan.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan, dan oleh Oditur Militer tersebut.

Oditur Militer	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.40a.
Akta Pemberitahuan Isi Putusan Perlawanan kepada Terdakwa/para Terdakwa

.....
.....

AKTA PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PERLAWANAN
Nomor : APIPP/...-K/PM...../...../...../.....

Pada hari ini, ...tanggal ....., saya, ...*(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer……, telah memberitahukan kepada Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : .....
Pangkat/NRP : .....
Jabatan : .....
Kesatuan : .....

tentang isi Putusan Perlawanan dari Pengadilan Militer Tinggi ..... Nomor : ....., tanggal .....

Pemberitahuan ini saya lakukan di Pengadilan Militer..... kemudian saya menyerahkan Akta ini dan Salinan Putusan Perlawanan Pengadilan Militer Tinggi ..... kepada Terdakwa/para Terdakwa.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya, Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.40 b.
Akta Pemberitahuan isi Putusan Perlawanan kepada Oditur Militer

…….....
.....

AKTA PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PERLAWANAN
Nomor : APIPP/...-K/PM...../...../...../.....

Pada hari ini, ...tanggal....., saya, ...*(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ....., telah memberitahukan kepada Oditur Militer :

Nama lengkap : .....
Pangkat/Nrp. : .....
Jabatan : .....
Kesatuan : .....

tentang isi Putusan Perlawanan dari Pengadilan Militer Tinggi ..... Nomor : ..-K/PMT /PL/...../...../....., tanggal .....atas nama Terdakwa/Para Terdakwa ..... *(Nama, Pangkat, NRP).*

Pemberitahuan ini saya lakukan di Pengadilan Militer..... kemudian saya menyerahkan Akta ini dan Salinan Putusan Perlawanan Pengadilan Militer Tinggi ..... kepada Oditur Militer.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya, Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut.

Oditur Militer	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

FORMULIR VARIAN J

BERITA ACARA SIDANG

TEMPLATE
PUTUSAN DAN PENETAPAN
PENGADILAN MILITER
TINGKAT PERTAMA

Formulir Varian J.1.
Berita Acara Sidang

BERITA ACARA SIDANG
Nomor ..... *(sesuai Nomor register)*

Pengadilan Militer ……melaksanakan sidang secara terbuka untuk umum yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa pada hari ……. tanggal …… di ……. (Nama kota) dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : ……
Kesatuan : ……
Tempat, tanggal lahir : …… , ……
Jenis kelamin : ……
Kewarganegaraan : ……
Agama : ……
Tempat tinggal : ……

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum…….....……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara…….....……..……..;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer…….....……..…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
   (uraikan sesuai penahanan sementara)*)

SUSUNAN MAJELIS SIDANG

…… (Pangkat, Nama, NRP) sebagai Hakim Ketua.
…… (Pangkat, Nama, NRP) sebagai Hakim Anggota I.
…… (Pangkat, Nama, NRP) sebagai Hakim Anggota II.
…… (Pangkat, Nama, NRP) sebagai Panitera Pengganti.
…… (Pangkat, Nama, NRP) sebagai Oditur Militer.
…… (Pangkat, Nama, NRP) sebagai Penasihat Hukum (bila ada).

Hakim Ketua membuka sidang pada pukul …… dan menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum diikuti ketukan palu 3 (tiga) kali. Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk menghadapkan Terdakwa/para Terdalwa masuk ke ruang sidang.

Terdakwa/para Terdakwa dibawa masuk dengan pengawalan tetapi dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa/para Terdakwa menerangkan bahwa ia adalah :

Terdakwa-1
Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : ……
Kesatuan : ……
Tempat, tanggal lahir : …… , ……
Jenis kelamin : ……
Kewarganegaraan : ……
Agama : ……
Tempat tinggal : ……

Terdakwa-2
Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat / NRP : ....., ...dst.

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa/para Terdakwa, apakah Terdakwa/para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dijawab oleh Terdakwa/para Terdakwa dalam keadaaan sehat.

Hakim Ketua menanyakan apakah Terdakwa/para Terdakwa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, dan dijawab oleh Terdakwa/para Terdakwa bahwa ia didampingi/tidak didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Ketua menerangkan kepada Terdakwa/para Terdakwa bahwa perkara Terdakwa/para Terdakwa diancam pidana penjara 15 tahun lebih atau pidana mati, Terdakwa/para Terdakwa wajib didampingi Penasihat Hukum, untuk itu Papera telah menyediakan Penasihat Hukum atas nama ……dan ……. (Nama, Pangkat, NRP). Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan apakah Terdakwa/para Terdakwa bersedia didampingi Penasihat Hukum yang disediakan Papera tersebut dan dijawab Terdakwa/para Terdakwa bahwa ia bersedia/tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum tersebut.*)

Terdakwa/para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama……. berdasarkan Surat Perintah dari…….Nomor……tanggal…….dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa/para Terdakwa tanggal……. *(bila Terdakwa/para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum)*

Setelah itu Hakim Ketua menanyakan apakah Terdakwa/para Terdakwa pernah ditahan dan dijawab Terdakwa/para Terdakwa pernah/tidak pernah ditahan.

Setelah Hakim Ketua memperingatkan kepada Terdakwa/para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di dalam sidang dan supaya memberikan keterangan yang benar, selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Oditur Militer untuk membacakan Surat Dakwaan dan memerintahkan kepada Terdakwa/para Terdakwa supaya berdiri dengan sikap sempurna guna mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan. Oditur Militer dengan sikap berdiri membaca Surat Dakwaan Nomor ……. tanggal …… yang isinya sebagai berikut :

(kutip Surat Dakwaan mulai dari uraian perbuatan Terdakwa, waktu dan tempat kejadian sampai dengan pasal-pasal yang menjadi dasar dakwaan).

Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa/para Terdakwa apakah ia sudah mengerti benar akan isi dakwaan tersebut, yang dijawab bahwa ia sudah mengerti.
(catatan : apabila Terdakwa/para Terdakwa menjawab kurang mengerti, Hakim Ketua memerintahkan kepada Oditur Militer agar memberikan penjelasan perbuatan yang didakwakan sampai Terdakwa/para Terdakwa mengerti).

Atas pertanyaan Hakim Ketua, setelah berkoordinasi dengan Penasihat Hukum, Terdakwa/para Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak/akan mengajukan keberatan (eksepsi), selanjutnya Hakim Ketua mempersilahkan Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum untuk menyampaikan keberatan, kemudian Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum membaca keberatan (eksepsi), pada pokoknya sebagai berikut :
……...……...……....(tidak dipakai jika tidak ada keberatan).

Setelah Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Oditur Militer untuk mengemukakan pendapatnya tentang Keberatan (eksepsi) tersebut, Oditur Miltier membacakan tanggapan atas keberatan (eksepsi), yang pada pokoknya sebagai berikut :
……..... (*tidak dipakai jika tidak ada keberatan).*

Hakim Ketua menyatakan sidang ditunda selama ……. sampai dengan …… untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim melakukan musyawarah Hakim, selanjutnya sidang akan dilanjutkan pada hari ..... tanggal ..... jam.....
(Berita Acara Sidang ditutup diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali apabila penundaannya pada hari berikutnya)

Setelah sidang dibuka kembali dan dinyatakan tetap terbuka untuk umum Hakim Ketua membacakan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut :
…… (*tidak dipakai jika tidak ada keberatan*).

Hakim Ketua menerangkan bahwa oleh karena pasal dakwaan Oditur Militer adalah pasal kesusilaan, rahasia militer dan/atau rahasia negara,*) maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum dengan diikuti ketukan palu 1 (satu) kali.
(Perhatikan Pasal 141 ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997)

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Oditur menerangkan bahwa ia telah memanggil Saksi-saksi dalam perkara ini. Hakim Ketua memperingatkan agar Saksi-saksi tidak saling berhubungan satu dengan yang lain terutama membicarakan mengenai perkara yang akan diperiksa sebelum memberi keterangan dalam sidang.

Hakim Ketua memerintahkan agar Terdakwa/para Terdakwa duduk di kursi yang telah disediakan untuk Terdakwa/para Terdakwa di samping kanan Penasihat Hukum, kemudian setelah mendengar pendapat Oditur Militer dan Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum tentang urutan pemeriksaan para Saksi, Hakim Ketua memerintahkan agar Saksi Nomor urut satu dipanggil masuk ke dalam ruang sidang.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa ia adalah :

Nama lengkap	: ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP	: ....., ...
Jabatan	: ……
Kesatuan	: ……
Tempat, tanggal lahir	: …… , ……
Jenis kelamin	: ……
Kewarganegaraan	: ……
Agama	: ……
Tempat tinggal	: ……

(apabila saksi bukan anggota TNI : Pangkat, NRP, jabatan/kesatuan tidak dipakai dan diganti dengan pekerjaan).

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa ia kenal/tidak kenal dengan Terdakwa/para Terdakwa sebelum perbuatannya yang menjadikan perkara ini, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa/para Terdakwa. Kemudian Saksi mengucapkan sumpahnya menurut agama yang dianutnya bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. (Pertanyaan) ……...
   1. (jawaban) …….....

2. (Pertanyaan) …….
   2. (jawaban) …….....

(yang dicatat hanyalah pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang substantif yang sesuai dengan Hukum Acara dan yang sekiranya dapat diperoleh bukti-bukti akan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa/para Terdakwa dan hal-hal lain yang merupakan bahan pertimbangan pengambilan putusan, juga hubungan antara barang bukti dengan perkara/kasus posisi yang menyangkut kejadian, perbuatan, masalah, akibat, dolus dan culpa agar terdapat kejelasan).

Kemudian secara berturut-turut Hakim Ketua memberi kesempatan bertanya kepada Hakim Anggota I, Hakim Anggota II, Oditur, Penasihat Hukum dan Terdakwa/para Terdakwa (urutan kesempatan bertanya diberikan berdasarkan pertimbangan oleh Hakim Ketua)
(pokok-pokok tanya jawab antara para Hakim Anggota, Oditur, Penasihat Hukum dan Terdakwa dengan Saksi dicatat dengan seksama dalam Berita Acara Sidang dalam hal-hal tersebut).

Sesudah semua pihak yang diberi kesempatan bertanya oleh Hakim Ketua selesai mengajukan pertanyaan kepada Saksi, Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Terdakwa/para Terdakwa untuk menanggapi keterangan Saksi. Terdakwa/para Terdakwa menanggapi keterangan Saksi tersebut bahwa ia membenarkan semua keterangan Saksi/ menyangkal semua keterangan Saksi/membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian dari keterangan Saksi.
(apabila ada hal-hal yang disangkal, supaya dimuat pokok-pokok sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Setelah pemeriksaan terhadap Saksi Nomor urut satu dianggap cukup, Hakim Ketua mempersilahkan Saksi pindah tempat duduk ke kursi yang disediakan untuk Saksi. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer supaya memanggil masuk Saksi berikutnya. Setelah Saksi Nomor urut dua menghadap Majelis Hakim, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa ia adalah :

Nama lengkap :…….....……
(dan seterusnya sama seperti identitas saksi Nomor urut satu)

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa ia kenal/tidak kenal dengan Terdakwa/para Terdakwa sebelum perbuatannya yang menjadikan perkara ini, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula mempunyai hubungan kerja kepadanya. Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya. Saksi mengucapkan sumpah bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut :
(selanjutnya tanya jawab para Hakim dan Oditur masing-masing dengan saksi dicatat dalam berita acara sidang sama seperti catatan pada saksi Nomor satu. Apabila masih ada saksi-saksi berikutnya, dicatat pula tanya jawab dan hal-hal lainnya sama seperti tersebut).

Setelah pemeriksaan terhadap Saksi/para Saksi, Hakim Ketua memerintahkan kepada Terdakwa/para Terdakwa untuk duduk di kursi pemeriksaan, kemudian Hakim Ketua mulai mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa/para Terdakwa, yang dijawab oleh Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1. (Pertanyaan) ……..……
   1. (Jawaban) ……..…….

2. (Pertanyaan) ……..……
   2. (Jawaban) ……..……

(cara mencatat tanya jawab dan pemberian kesempatan kepada para Hakim Anggota, Oditur dan Penasihat Hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa/para Terdakwa, sama seperti catatan pada pemeriksaan Saksi-saksi tersebut).

Atas pertanyaan Hakim Ketua, baik Oditur militer maupun Terdakwa/para Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan *(apabila ada saksi tambahan, supaya disesuaikan dan dicatat pula hal-hal yang sama seperti catatan pada pemeriksaan saksi-saksi tersebut).*

Setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa/para Terdakwa selesai, kemudian Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum dan Saksi/para Saksi serta menanyakan sangkut paut barang bukti tersebut dengan perkara Terdakwa/para Terdakwa.

Setelah pemeriksaan terhadap Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa dan Barang Bukti dianggap cukup, Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selesai. *(Selanjutnya dalam perkara susila /rahasia militer dan atau rahasia negara, Hakim Ketua menyatakan sidang kembali terbuka untuk umum dengan diikuti ketukan palu satu kali).*

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Oditur Militer menerangkan bahwa ia belum siap dengan tuntutannya dan mohon diberikan waktu untuk menyusun tuntutan sampai dengan hari……..tanggal…….

Atas kesepakatan bersama, Hakim Ketua menunda sidang selama …….. hari guna memberikan kesempatan kepada Oditur untuk menyusun tuntutan, dan sidang akan dilanjutkan pada hari ……. tanggal ……., kemudian Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer agar membawa Terdakwa/para Terdakwa dan Saksi/para Saksi keluar ruang sidang.

Hakim Ketua menunda sidang guna memberi kesempatan kepada Oditur Militer menyusun tuntutannya (requisitoirnya) dan akan dibuka kembali pada hari……tanggal ……. dengan diikuti ketukan palu 1(satu) kali.

(Catatan : jika sidang tidak selesai dalam satu hari dan ditunda sampai hari yang lain, maka berita acara sidang pada hari pertama yang ditunda itu ditutup dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera. Sidang lanjutannya harus dibuat Berita Acara Sidang tersendiri sebagai acara sidang lanjutan. Pada awal berita acara sidang lanjutan harus dicatat apakah susunan persidangan tetap atau berubah, jika berubah perubahannya harus dicatat dalam Berita Acara Sidang Lanjutan. Demikian pula setiap penundaan sidang lanjutan yang dilanjutkan pada hari yang lain, Berita Acara Sidang Lanjutan ditutup dengan cara seperti penutupan Berita Scara Sidang pertama dan dibuat Berita Acara Sidang Lanjutan Kedua dan seterusnya dengan cara yang sama seperti pembuatan Berita Acara Sidang Lanjutan).

Setelah Hakim Ketua menyatakan sidang dibuka kembali dan dinyatakan tetap terbuka untuk umum, yang diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali, Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membaw Terdakwa/para Terdakwa masuk ke ruang sidang. Hakim Ketua menanyakan tentang keadaan kesehatan Terdakwa/para Terdakwa, dan dijawab sehat, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Terdakwa/para Terdakwa untuk berdiri dan mendengarkan pembacaan tuntutan Oditur Militer. Setelah dipersilahkan oleh Hakim Ketua, Oditur Militer membacakan tuntutannya yang pada akhirnya menuntut supaya Terdakwa/para Terdakwa *(kutip dari amar Tuntutan Oditur Militer)*.

Sesudah membacakan tuntutannya, Oditur Militer menyerahkan tuntutannya kepada Hakim Ketua. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa/para Terdakwa menyatakan :

- Bahwa ia hendak mengajukan pembelaan sendiri.
- Bahwa ia menyerahkan pembelaannya kepada Penasihat Hukum
- Bahwa ia tidak mengajukan pembelaan tetapi menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta memohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya.

(gunakan yang sesuai).

Setelah diberi kesempatan oleh Hakim Ketua, Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum membacakan pembelaannya yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :
…….....…… *(hanya digunakan jika ada pembelaan*).

Atas pembelaan tersebut Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Oditur Militer untuk mengajukan jawaban (*replik*) terhadap pembelaan dari Terdakwa/para Terdakwa/ Penasihat Hukum.

Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum untuk menyampaikan jawaban atas *replik* dari Oditur yang pada pokoknya sebagai berikut :.....
(hanya digunakan jika ada pembelaan).

Setelah itu Hakim Ketua menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, selanjutnya Hakim Ketua menunda sidang untuk mengadakan musyawarah Majelis Hakim guna mengambil putusan dengan diikuti ketukan palu 1 (satu) kali.

Kemudian setelah sidang dibuka kembali dan dinyatakan tetap terbuka untuk umum, dengan diikuti ketukan palu 1 (satu) kali, Hakim Ketua memerintahkan kepada Terdakwa untuk berdiri dan mendengarkan putusan Pengadilan. Hakim Ketua mengucapkan Putusan Pengadilan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :..... …….....
(supaya dikutip seluruh diktum/amar putusan apa adanya).

Setelah membacakan putusan Pengadilan, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa/para Terdakwa dan Oditur Militer akan hak-haknya :

1. Hak segera menerima atau segera menolak putusan.
2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU.Nomor.31 Tahun 1997 yaitu 7 hari.
3. Hak untuk mengajukan grasi apabila menerima putusan dalam hal Terdakwa dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling rendah 2 tahun.
4. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu 7 hari.
5. Hak mencabut pernyataan menerima atau menolak dalam tenggang waktu 7 hari setelah putusan diucapkan.

Atas pemberitahuan akan hak-haknya tersebut, Terdakwa/para Terdakwa menyatakan sikap …….....……Oditur menyatakan …….....……..

Sebelum sidang ditutup, Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membawa Terdakwa/para Terdakwa keluar ruang sidang. Sesudah itu sidang ditutup oleh Hakim Ketua dengan mengetukkan palu 3 (tiga) kali.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Panitera Pengganti dan Hakim Ketua tersebut dengan mengingat sumpah jabatan dan ditutup pada hari dan tanggal tersebut.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama	Nama
Pangkat NRP	Pangkat NRP

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN KE.....

Nomor : *…….(sesuai Nomor register)*

Pengadilan Militer..... yang melaksanakan sidang lanjutan secara terbuka untuk umum yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa pada hari..... tanggal..... dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap	: ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP	: ....., ...
Jabatan	: ……
Kesatuan	: ……
Tempat, tanggal lahir	: …… , …….
Jenis kelamin	: ……
Kewarganegaraan	: ……
Agama	: ……
Tempat tinggal	: ……

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum…….....……..……..……;
2. Perwira Penyerah Perkara…….....……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer…….....……....;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

(*uraikan sesuai penahanan sementara)*)*

Susunan Majelis sama dengan susunan persidangan sebelumnya.

Hakim Ketua membuka sidang pada pukul..... dan menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum diikuti ketukan palu 1 (satu) kali. Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk menghadapkan Terdakwa/para Terdakwa masuk ke ruang sidang, Terdakwa/para Terdakwa dibawa masuk dengan pengawalan tetapi dalam keadaan bebas, selanjutnya Hakim Ketua menayakan tentang keadaan kesehatan Terdakwa/para Terdakwa dan dijawab sehat dan siap pemeriksaannya dilanjutkan.

Kemudian Hakim Ketua menyampaikan bahwa sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan ....., Hakim Ketua menanyakan kepada Oditur Militer apakah ..... hadir dan atas pertanyaaan tersebut Oditur Militer menjelaskan Saksi telah dipanggil secara sah namun sampai hari ini ..... tidak hadir dan tidak ada surat keterangannya, Oditur Militer mohon waktu untuk memanggil kembali.

Setelah Majelis bermusyawarah selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan bahwa sidang akan ditunda untuk memberi kesempatan kepada Oditur Militer untuk memanggil kembali Saksi/ahli.....yang tidak hadir dan sidang akan ditunda pada hari..... tanggal....., Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membawa Terdakwa/para Terdakwa keluar ruang sidang pukul..... Hakim Ketua menyatakan menunda sidang guna memberi kesempatan kepada Oditur Militer untuk memanggil kembali Saksi yang tidak hadir, diikuti ketukan palu 1 (satu) kali.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dengan sebenarnya, yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut di atas dengan mengingat sumpah jabatan dan ditutup pada hari dan tanggal tersebut.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama	Nama
Pangkat NRP	Pangkat NRP

RAHASIA

BERITA ACARA SIDANG MAJELIS

Pada hari ini, ……tanggal …… bulan……tahun dua ribu tujuh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer …… yang bersidang di …… dalam memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama telah mengadakan Musyawarah Hakim untuk menentukan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap	: ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP	: ....., ...
Jabatan	: ……
Kesatuan	: ……
Tempat, tanggal lahir	: …… , ……
Jenis kelamin	: ……
Kewarganegaraan	: ……
Agama	: ……
Tempat tinggal	: ……

SUSUNAN

Hakim Ketua	: ……
Hakim Anggota I	: ……
Hakim Anggota II	: ……
Panitera Pengganti	: ……

Setelah musyawarah dibuka, Hakim Ketua memberi kesempatan pertama kepada Hakim Anggota II ……. *(Nama, Pangkat, NRP)* …….. untuk mengemukakan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dari keterangan Terdakwa/para Terdakwa dan Saksi/para Saksi, serta alat bukti lainnya dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum yaitu …….....

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tadi telah terdapat cukup bukti Terdakwa/para Terdakwa bersalah melakukan …….....

3. Berpendapat bahwa karena perbuatan Terdakwa/para Terdakwa melakukan ……. *(supaya diuraikan bahwa dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa yang terbukti tersebut Hakim berpendapat pada diri Terdakwa/para Terdakwa sudah tidak terdapat lagi nilai-nilai sebagaimana layaknya seorang prajurit TNI, dan apabila Terdakwa/para Terdakwa tetap dipertahankan dalam status sebagai prajurit akan merusak / mengganggu sendi-sendi pembinaan disiplin prajurit). Sehubungan hal tersebut Terdakwa/para Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit (pendapat layak tidaknya Terdakwa/para Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer).*

4. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa/para Terdakwa .....…

5. Latar belakang perbuatannya……..

6. Mengusulkan supaya Terdakwa/para Terdakwa dijatuhi pidana penjara/pidana pokok penjara selama ……, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer *(bila dijatuhi pidana tambahan).*

7. Supaya barang bukti berupa barang*……..(dirampas untuk Negara/dimusnahkan/ dirusakkan/dikembalikan kepada yang berhak…..)** berupa Surat-surat …… *(dikembalikan kepada yang berhak……./dilekatkan dalam berkas perkara)*).*

Giliran berikutnya, oleh Hakim Ketua diberikan kepada Hakim Anggota I ……. (nama, pangkat, NRP) untuk mengemukakan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa dan alat bukti lainnya dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum yaitu ……Sehingga karenanya sependapat dengan Hakim Anggota II tentang fakta–fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Dengan demikian sependapat pula Terdakwa/para Terdakwa terbukti melakukan dakwaan primair yaitu .....….....

2. Mengenai patut dan tidaknya Terdakwa/para Terdakwa tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit berpendapat bahwa berdasarkan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai seorang militer.....…….

3. Mengusulkan supaya Terdakwa/para Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama ..... dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

4. Setuju dengan pendapat Hakim Anggota terdahulu mengenai barang bukti.

(disesuaikan dengan kasusnya)

Kemudian Hakim Ketua ……. *(Nama, Pangkat, NRP),* menguraikan pendapatnya yang pokoknya sebagai berikut :

1. Melihat motif perbuatan …….....
(uraikan latar belakang, motivasi, tujuan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/para Terdakwa).

2. Berpendapat bahwa pidana ..... adalah seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa/para Terdakwa.

3. Mengenai barang bukti saya berpendapat .....

Setelah diadakan pertukaran pikiran yang mendalam hasilnya ialah sebagai berikut :

1. Hakim Anggota II (termuda) .....

2. Hakim Anggota I .....

3. Hakim Ketua .....

Meskipun sudah diusahakan secara optimal untuk mencapai kesepakatan, namun tetap tidak berhasil, maka diambillah putusan sebagai berikut :

1. ..... *(misal : tentang dakwaan yang terbukti berdasarkan suara terbanyak, diputuskan bahwa yang terbukti adalah dakwaan subsidair).*

2. ..... *(misal : tentang pidana yang dijatuhkan, karena masing-masing Hakim berbeda pendapat satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan, dipilih pendapat Hakim yang paling menguntungkan Terdakwa, yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Sedangkan pidana tambahan tidak dijatuhkan kepada Terdakwa).*

3. …….. *(misal : mengenai barang bukti dicapai kesepakatan, dirampas untuk dimusnahkan).*

Catatan :

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Hakim Anggota II, Hakim Anggota I dan Hakim Ketua mengenai :

1. Fakta hukum
2. Pembuktian unsur
3. Jenis Pidana.

Diuraikan tentang perbedaan pendapatnya diantara 3 (tiga) butir tersebut oleh Hakim yang berbeda pendapat *(dissenting opinion, dissenting concuring)*.

Demikianlah putusan yang diambil di dalam musyawarah Hakim tersebut yang sifatnya rahasia.

Berita Acara Sidang Majelis ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan, ditutup dan ditandatangani oleh Hakim Ketua, para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti pada hari dan tanggal tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,		Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Panitera Pengganti	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP	

Catatan : *) Pilihan.

Formulir Varian J.2.
Berita Acara Perubahan Surat Dakwaan

BERITA ACARA PERUBAHAN SURAT DAKWAAN

Pada hari ini …..... tanggal ……bulan …… tahun .....menghadap kepada saya ..... *(Nama,Pangkat,NRP)* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer ……., Oditur Militer :

Nama	: …….....
Pangkat, NRP	: ……., ……
Jabatan	: Oditur Militer
Kesatuan	: Oditurat Militer ……

yang menyatakan kehendaknya untuk merubah Surat Dakwaan Nomor ..... tanggal ..... berdasarkan Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap	: ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP	: ....., ...
Jabatan	: …….
Kesatuan	: …….
Tempat, tanggal lahir	: ……, …….
Jenis kelamin	: …….
Kewarganegaraan	: …….
Agama	: …….
Tempat tinggal	: …….

Demikian Berita Acara Perubahan Surat Dakwaan ini dibuat dengan sebenarnya oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer, kemudian ditutup dan ditandatangani di…….. pada hari dan tanggal tersebut.

Oditur Militer	Panitera Pengganti
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Formulir Varian J.3.
Berita Acara Pemeriksaan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini …… tanggal ……. bulan …….. tahun ……. bertempat di ruang sidang Pengadilan Militer…….telah dilakukan pemeriksaan atas Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Militer …… /Mahkamah Agung RI Nomor ……..…… tanggal ……. Atas nama Terpidana/para Terpidana/ Pemohon/para Pemohon PK :

Nama : ……
Pangkat, NRP : ……, ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ..……..

SUSUNAN MAJELIS SIDANG

……...(Pangkat/Nama, NRP), sebagai Hakim Ketua.
…….....(Pangkat/Nama, NRP), sebagai Hakim Anggota I.
…… .....(Pangkat/Nama, NRP),sebagai Hakim Anggota II.
…… (Pangkat/Nama, NRP), sebagai Oditur Militer.
…… (Pangkat/Nama, NRP), sebagai Panitera Pengganti.
……, sebagai Penasihat Hukum (bila ada).

Berdasarkan pemeriksaan atas permohonan PK tersebut diperoleh keterangan-keterangan sebagai berikut : …….

(*Supaya diuraikan proses dan hasil pemeriksaan yang diarahkan apakah permohonan PK tersebut memenuhi ketentuan pasal 248 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997*).

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh …….. (nama, pangkat, NRP), sebagai Hakim Ketua, serta …….. (Nama, pangkat, NRP) dan …… (Nama, Pangkat, NRP), masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer ……(Nama, Pangkat, NRP), dan Panitera Pengganti…….. (Nama, Pangkat, NRP), di hadapan umum dan Terpidana/para Terpidana/Pemohon/para Pemohon Peninjauan Kembali.

Oditur Militer	Hakim Ketua
Nama Pangkat NRP	Nama Pangkat NRP
Penasehat Hukum	Hakim Anggota I
Nama Pangkat NRP	Nama Pangkat NRP
Terpidana/Pemohon	Hakim Anggota II
Nama Pangkat NRP	Nama Pangkat NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat NRP

Formulir Varian J.4.
Berita Acara Pendapat

BERITA ACARA PENDAPAT

Pada hari ini …..... tanggal …..... bulan …..…..tahun ..... di …..…….. Kami Majelis Hakim Nama …… Pangkat/NRP …… sebagai Hakim Ketua, Nama …… Pangkat/NRP ……. Sebagai Hakim Anggota I, Nama ……. Pangkat/NRP ……sebagai Hakim Anggota II pada pemeriksaan Permohonan Peninjauan Kembali.

Berdasarkan pemeriksaan di ruang sidang Pengadilan Militer …… atas permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Militer ……./Mahkamah Agung RI Nomor …… tanggal …….. …… atas nama Terpidana/para Terpidana :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Mendengar :

1. Alasan Peninjauan Kembali oleh Terpidana/para Terpidana yang dibacakan oleh Penasihat Hukum …….. (Nama, Pangkat, NRP), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   a. ……..……
   b. ……..……dst
2. Bantahan Oditur Militer yang dibacakan oleh …… (Nama, Pangkat, NRP), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   a. … ……..……
   b. ……..……dst

Berdasarkan alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penasihat Hukum/ Terpidana/para Terpidana dihubungkan dengan bantahan Oditur Militer, dan keterangan-keterangan di atas, Majelis Hakim :

BERKESIMPULAN

1. Bahwa .....
2. Bahwa .....dst

Sehubungan kesimpulan tersebut di atas Majelis Hakim:

BERPENDAPAT

1. Bahwa .....
2. Bahwa .....dst

Demikian Berita Acara Pendapat ini dibuat dengan sebenarnya, dengan mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian J.5.
Berita Acara Penolakan Didampingi Penasihat Hukum

BERITA ACARA PENOLAKAN DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM
Nomor BAPDPH/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... saya :

Nama lengkap	: ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP	: ....., ...
Jabatan	: …….
Kesatuan	: …….
Tempat, tanggal lahir	: …… , …….
Jenis kelamin	: …….
Kewarganegaraan	: …….
Agama	: …….
Tempat tinggal	: …….

menyatakan dengan sesungguhnya dalam perkara yang dihadapi saat ini, Terdakwa/para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa/para Terdakwa dan Panitera Pengganti.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP



TEMPLATE
PUTUSAN DAN PENETAPAN
PENGADILAN MILITER TINGGI
TINGKAT PERTAMA

DAFTAR ISI

TEMPLATE PUTUSAN DAN PENETAPAN

PENGADILAN MILITER TINGGI TINGKAT PERTAMA

A. TEMPLATE PUTUSAN PEMIDANAAN

1. Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara tanpa pemecatan (dengan DO)..... 1.
2. Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara dengan penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, ditahan/dikeluarkan dari tahanan (dengan DO)..... 12.
3. Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara, ditahan (dengan DO)..... 23.
4. Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara, tetap ditahan (dengan DO)..... 34.
5. Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara, dikeluarkan dari Tahanan (dengan DO)..... 45.
6. Terdakwa/para Terdakwa dipidana bersyarat (dengan DO)..... 56.
7. Perkara desersi Inabsensia,Terdakwa/para Terdakwa sejak semula di BAP..... 67.
8. Perkara desersi Inabsensia,Terdakwa/ para Terdakwa sejak semula tidak di BAP..... 74.
9. Terdakwa/para Terdakwa dipidana dalam penggabungan perkara gugatan ganti rugi (dengan DO)..... 81.
10. Salah satu Terdakwa terbukti (dengan DO)..... 92.
11. Terdakwa dipidana/denda perkara Pelanggaran Lalu lintas..... 104.

B. TEMPLATE PUTUSAN BUKAN PEMIDANAAN

1. Terdakwa/para Terdakwa diputus bebas, dikeluarkan dari tahanan..... 106.
2. Terdakwa/para Terdakwa diputus lepas, dikeluarkan dari tahanan..... 116.

3. Terdakwa/para Terdakwa diputus bebas, diselesaikan menurut saluran hukum disiplin..... 126.

4. Terdakwa/para Terdakwa diputus lepas, diselesaikan menurut saluran hukum disiplin..... 136.

C. TEMPLATE PUTUSAN *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO):

1. Perkara Inabsensia, Terdakwa/para Terdakwa hadir di persidangan berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk di BAP..... 146

2. Terdakwa/para Terdakwa tidak hadir di persidangan karena Oditur Militer tidak sanggup menghadirkan Terdakwa/para Terdakwa di persidangan..... 148

3. Terdakwa/para Terdakwa sakit permanen..... 151

4. Pengaduan dicabut sebelum pemeriksaan di persidangan, perkara dikembalikan kepada Pepera, untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin.(Dakwaan Tunggal Pasal 284 KUHP)..... 153

5. Daluwarsa penuntutan..... 156

6. Daluwarsa pengaduan..... 159

7. *Nebis in Idem*..... 162

D. TEMPLATE PUTUSAN GUGUR:

1. Terdakwa/para Terdakwa meninggal dunia..... 165

E. TEMPLATE PUTUSAN SELA

1. Eksepsi dikabulkan..... 167

2. Eksepsi ditolak..... 170

3. Hakim Ketua karena jabatannya Pengadilan tidak berwenang mengadili, tanpa Eksepsi..... 173

F. TEMPLATE PENETAPAN YUSTISIABEL/YURISDIKSI

1. Penetapan Kepala Pengadilan Militer, karena Tempat kejadian perkara Terdakwa/para Terdakwa tidak termasuk wewenangnya..... 175.
2. Penetapan Kepala Pengadilan Militer karena Terdakwa/para Terdakwa sudah beralih tugas ke Kesatuan yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Militer yang memeriksa (Pasal 10 b UU No.31 Tahun 1997 ttg. Peradilan Militer)..... 176.

G. TEMPLATE PETIKAN PUTUSAN

- **Pemidanaan**

1. Petikan Putusan Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara tanpa pemecatan..... 178.
2. Petikan Putusan Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara dengan penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, ditahan /dikeluarkan dari tahanan..... 181.
3. Petikan Putusan Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara Ditahan..... 184.
4. Petikan Putusan Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara, tetap Ditahan..... 187.
5. Petikan Putusan Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara, dikeluarkan dari Tahanan..... 190.
6. Petikan Putusan Terdakwa/para Terdakwa dipidana bersyarat..... 193.
7. Petikan Putusan Perkara desersi Inabsensia,Terdakwa/para Terdakwa sejak semula di BAP..... 196.
8. Petikan Putusan Perkara desersi Inabsensia,Terdakwa/ para Terdakwa sejak semula tidak di BAP..... 199.
9. Petikan Putusan Terdakwa/para Terdakwa dipidana dalam penggabungan perkara gugatan ganti rugi ..... 202.
10. Petikan Putusan Salah satu Terdakwa terbukti..... 205.

- **Bukan Pemidanaan.**

1. Petikan Putusan Terdakwa/para Terdakwa diputus bebas, dikeluarkan dari tahanan..... 208.
2. Petikan Putusan Terdakwa/para Terdakwa diputus lepas, dikeluarkan dari tahanan..... 211.
3. Petikan Putusan Terdakwa/para Terdakwa diputus bebas, diselesaikan menurut saluran hukum disiplin..... 214.
4. Petikan Putusan Terdakwa/para Terdakwa diputus lepas, diselesaikan menurut saluran hukum disiplin..... 217.

H. TEMPLATE PENETAPAN

1. Penetapan Kepala Pengadilan Militer tentang Penunjukan Hakim..... 220.
2. Penetapan Penahanan oleh Hakim Ketua..... 221.
3. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang..... 222.
4. Penunjukan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti..... 224.
5. Penetapan Kepala Pengadilan Militer tentang Penggantian Hakim..... 225.
6. Penetapan Panitera tentang Penggantian Panitera Pengganti..... 226.
7. Pembantaran Penahanan oleh Hakim Ketua..... 227.
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi..... 229.
9. Pembantaran Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer..... 231.
10. Penetapan Pembebasan Penahanan oleh Hakim Ketua..... 233.
11. Penetapan Pembebasan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer..... 235.
12. Penetapan Kepala Pengadilan Militer tentang Permohonan Kasasi Tidak Dapat Diterima..... 237.
13. Penetapan Kepala Pengadilan Militer tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali..... 238.
14. Penetapan Hari Sidang Permohonan Peninjauan Kembali..... 239.
15. Penetapan Penggabungan Perkara dengan Tuntutan Ganti Rugi..... 241.
16. Penetapan Hakim Ketua tentang Penyanderaan Saksi atau Ahli

yang menolak untuk disumpah…….. 242.

17. Penetapan Hakim Ketua tentang Penahanan terhadap Saksi yang memberikan keterangan palsu, untuk dijadikan Tersangka…….. 243.

18. Penetapan Kepala Pengadilan Militer untuk menjalani pidana terhadap putusan pidana bersyarat…….. 244.

I. AKTA-AKTA

1. Akta menerima Putusan…… 246.
2. Akta Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap putusan tingkat pertama…….. 248.
3. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa/Oditur Militer…… 249.
4. Akta Penolakan permohonan Banding dari Terdakwa/Oditur Militer…… 251.
5. Akta Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap putusan tingkat banding…. 253
6. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Terdakwa/ Oditur Militer……. 254
7. Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer…… 256
8. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer… 258.
9. Akta Telah Mempelajari Berkas Perkara dari Terdakwa/Oditur Militer…. 260.
10. Akta Pencabutan Permohonan Banding dari Terdakwa/Oditur Militer….. 262.
11. Akta Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Banding dari Terdakwa /Oditur Militer……... 266.
12. Akta Pemberitahuan Isi Putusan Banding kepada Terdakwa /Oditur Militer……... 268.
13. Pengumuman Putusan Pengadilan……. 271.
14. Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan Pengadilan..... 273.
15. Akta Permohonan Kasasi dari Terdakwa/Oditur Militer…… 275.
16. Akta Pemberitahuan Permohonan Kasasi dari Terdakwa kepada Oditur Militer Tinggi /dari Oditur Militer kepada Terdakwa…….. 277.
17. Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Kasasi dari Terdakwa /Oditur Militer…… 279.
18. Akta Penerimaan Memori Kasasi dari Terdakwa/Oditur Militer…….. 281.
19. Akta Terlambat Penyerahan Memori Kasasi dari Terdakwa/ Oditur Militer…… 283.
20. Akta Penerimaan Kontra Memori Kasasi dari Terdakwa/Oditur Militer…... 285.
21. Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi dari Terdakwa/Oditur Militer... 287.
22. Akta Penerimaan Tambahan Memori Kasasi dari Terdakwa/ Oditur Militer…… 289.
23. Akta Penerimaan Tambahan Kontra Memori Kasasi dari Oditur Militer

/dari Oditur Militer kepada Terdakwa…… 290.
24. Akta Pencabutan Permohonan Kasasi dari Terdakwa/Oditur Militer…….. 291.
25. Akta Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Kasasi dari Terdakwa kepada Oditur Militer Tinggi /dari Oditur Militer Tinggi kepada Terdakwa..... 293.
26. Akta Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi kepada Terdakwa/Oditur Militer.. 295.
27. Akta Permohonan Grasi…….. 297.
28. Akta Pemberitahuan Keputusan Grasi kepada Terpidana/Oditur Militer.. 298.
29. Akte Pemberitahuan Permohonan Grasi kepada Oditur Militer…… 300.
30. Akta Penerimaan Salinan Permohonan Grasi..... 301.
31. Akta Penolakan Permohonan Grasi..... 302.
32. Akta Permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana……... 303.
33. Akta Permohonan Peninjauan Kembali dari Oditur Militer..... 304.
34. Akta Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali…….. 305.
35. Akta Penerimaan Memori Peninjauan Kembali Terpidana/Oditur Militer.. 306
36. Akta Penerimaan Kontra Memori Peninjauan Kembali Terpidana /Oditur Militer……... 308.
37. Akta Permohonan Perlawanan dari Oditur Militer……. 310.
38. Akta Pemberitahuan Permohonan Perlawanan kepada Terdakwa…… 311.
39. Akta Penerimaan Memori Perlawanan oleh Oditur Militer……... 312.
40. Akta Pemberitahuan isi Putusan Perlawanan kepada Terdakwa /Oditur Militer …….. 313.

J. BERITA ACARA

1. Berita Acara Sidang..... 315.
2. Berita Acara Perubahan Surat Dakwaan..... 326.
3. Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Peninjauan Kembali..... 327.
4. Berita Acara Pendapat Permohonan Peninjauan Kembali..... 328.
5. Berita Acara Penolakan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum..... 329.

TEMPLATE
PUTUSAN
PEMIDANAAN

Formulir Varian A.1.
Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara tanpa pemecatan (dengan DO).

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di…... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

(*uraikan sesuai penahanan sementara*)

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……. Nomor : BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;

6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

7. Putusan Sela Nomor….....…tanggal…….....**)

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana *(Requisitoir)* Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

   a. .....;

   b. .....dst.

   (amar Tuntutan)

2. Nota Pembelaan *(Pleidoi)* / Permohonan *(Clementie)* yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

3. Repliek Oditur Militer Tinggi, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

4. Dupliek Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

Terdakwa/para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum…… *(Nama, Pangkat, NRP),* berdasarkan Surat Perintah/surat ijin dari…….. Nomor.....dan Surat Kuasa dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/ para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :……. *(dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan).*

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa/ Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.*)

Menimbang, bahwa ……..……

1. .....;
2. .....dst.

(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer Tinggi dalam penjatuhan Putusan Sela).

*(apabila ada keberatan/eksepsi).**)*

Menimbang, bahwa …….

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer Tinggi atas Putusan Sela)

*(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer Tinggi).**)*

Menimbang, bahwa…….

1. .....;
2. .....dst.

*(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Utama……..)**)*

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Saksi-2 : *(untuk identitas Saksi ASN)*

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Golongan, NIP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan, Instansi : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa .....

(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : *(untuk Saksi bukan Militer/ASN).*

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pekerjaan :.....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital dan tebal)*

Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(*pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa*).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok keterangan Terdakwa/para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

1. **Barang-barang :**
   a. .....;
   b. .....dst.
2. **Surat-surat :**

a. .....;

b. .....dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;

2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, di persidangan Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer Tinggi mengajukan barang bukti tambahan berupa :**)

1. .....;

2. .....dst

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;

2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. .....;

2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi).**)*

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. .....;

2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM).**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidaritas/ gabungan.*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara …….....

(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan).

1. .....
2. .....dst.

Menimbang, bahwa .....

1. .....
2. .....dst.

(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum.**)*

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Repliek dan Dupliek)***)*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana :……..…..

(*rumusan pasal yang terbukti*).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal……..

Menimbang, bahwa ……

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf).

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

(motivasi Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaaan yang memberatkan:

1. ……..;
2. ……dst

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. ……..;
2. ……...dst

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**
   a. ……..;
   b. …… dst.
2. **Surat-surat :**
   a. ……..;
   b. …… dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari ……..*(Nama, Pangkat, NRP)*

selaku (*Hakim Anggota/Ketua Majelis*) dengan pendapat sebagai berikut : ……

(salin pendapat hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal *……(Pasal yang terbukti) juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu…..……(*Nama, Pangkat, NRP*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ……..... *(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).*
2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :
   Pidana Penjara : Selama …….....(.....).
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. **Barang-barang :**
      1) .....;
      2) ..... dst.
      (*dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain*).*)
   b. **Surat-surat :**
      1) .....;
      2) ..... dst.
      (*tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain*).*)
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (……).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…. pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti
Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian A.2.
Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara dengan penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, ditahan/dikeluarkan dari tahanan *(dengan DO).*

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh : *)

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

(uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……. Nomor : BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;

6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

7. Putusan Sela Nomor….....….tanggal…….....**)

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana *(Requisitoir)* Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

   a. .....;

   b. .....dst.

   (amar Tuntutan)

2. Nota Pembelaan *(Pleidoi)* / Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

3. Repliek Oditur Militer Tinggi, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

4. Dupliek Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

Terdakwa/para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum…… *(Nama, Pangkat, NRP)*, berdasarkan Surat Perintah/surat ijin dari…….. Nomor.....dan Surat Kuasa dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :…….

(dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa/ Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.*)

Menimbang, bahwa ……..……

1. .....;
2. .....dst.

(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer Tinggi dalam penjatuhan Putusan Sela).

*(apabila ada keberatan/eksepsi).**)*

Menimbang, bahwa …….

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer Tinggi atas Putusan Sela)

*(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer Tinggi).**)*

Menimbang, bahwa…….

1. .....;
2. .....dst.

*(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Utama……..)**)*

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Saksi-2 : *(untuk identitas Saksi ASN)*

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Golongan, NIP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan, Instansi : ....., ...
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa .....

(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : *(untuk Saksi bukan Militer/ASN).*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital tebal)*

Pekerjaan :.....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(*pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).*

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :
Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....

Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok keterangan Terdakwa/para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

1. **Barang-barang :**
   a. .....;
   b. .....dst.
2. **Surat-surat :**
   a. .....;
   b. .....dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(*pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).*

Menimbang, di persidangan Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer Tinggi mengajukan barang bukti tambahan berupa :**)

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi).**)*

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM).**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer TInggi dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidaritas/ gabungan*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer TInggi disusun secara …….....

(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan)

1. .....
2. .....dst.

Menimbang, bahwa .....

1. .....
2. .....dst.

(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

(*pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum**

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Repliek dan Dupliek)***)*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana :…….....…..

(rumusan pasal yang terbukti).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal……..

Menimbang, bahwa …….

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

(motivasi Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaaan yang memberatkan:

1. ……..…..;
2. ……..…….dst

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. ……..…..;
2. ……..……...dst

Menimbang, bahwa .....

1.…….....….

2.…….....……..…dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer).

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**
   a. …….....;
   b. ……..…… dst.
2. **Surat-surat :**
   a. …….....;
   b. ……..…… dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri Majelis Hakim berpendapat Terdakwa/para Terdakwa ditahan.*)

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa/para Terdakwa berada dalam tahanan dan lamanya penahanan sudah sama dengan pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa/para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.*)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari ……..*(Nama, Pangkat, NRP)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……..

(salin pendapat hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak. **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal ……*(yang terbukti)*, *juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (2), *juncto* (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu…..…. *(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ……..... *(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).*
2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :
   Pidana Pokok : Penjara selama.....(.....).
   Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. **Barang-barang :**
      1) .....;

2) ..... dst.

(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

b. **Surat-surat :**

1) .....;

2) ..... dst.

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

4. a. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa ditahan.*)

b. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.*)

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (…….....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer TInggi… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian A.3.
Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara, ditahan *(dengan DO)*

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : ……, ……
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……..;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi……..…….....;
4. Kepala Pengadilan MiliterTinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

(uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……. Nomor : BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;

6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

7. Putusan Sela Nomor….....….tanggal…….....**)

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana *(Requisitoir)* Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

   a. .....;

   b. .....dst.

   (amar Tuntutan)

2. Nota Pembelaan *(Pleidoi)* / Permohonan *(Clementie)* yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

3. Repliek Oditur Militer Tinggi, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

4. Dupliek Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

Terdakwa/para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum…… *(Nama, Pangkat, NRP),* berdasarkan Surat Perintah/surat ijin dari…….. Nomor.....dan Surat Kuasa dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/ para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :……..

(dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para

Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.*)

Menimbang, bahwa ……..……

1. .....;
2. .....dst.

(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer Tinggi dalam penjatuhan Putusan Sela).

*(apabila ada keberatan/eksepsi).**)*

Menimbang, bahwa …….

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer Tinggi atas Putusan Sela)

*(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer Tinggi).**)*

Menimbang, bahwa…….

1. .....;
2. .....dst.

*(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Utama……..)**)*

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Saksi-2 : *(untuk identitas Saksi ASN)*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*

Golongan, NIP : ....., ...

Jabatan : .....

Kesatuan, Instansi : ....., ...

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa .....

(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : *(untuk Saksi bukan Militer/ASN).*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital tebal)*

Pekerjaan :.....

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*

Pangkat, NRP : ....., ...

Jabatan : .....

Kesatuan : .....

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;

2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok keterangan Terdakwa/para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

1. **Barang-barang :**
   a. .....;
   b. .....dst.
2. **Surat-surat :**
   a. .....;
   b. .....dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, di persidangan Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer Tinggi mengajukan barang bukti tambahan berupa :**)

1. .....;

2. .....dst

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi).**)*

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM).**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidaritas/ gabungan*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara …….....

(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan)

1. .....

2. .....dst.

Menimbang, bahwa .....

1. .....

2. .....dst.

(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi*)*

Menimbang, bahwa .....

1. .....;

2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum**)*

Menimbang, bahwa .....

1. .....;

2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Repliek dan Dupliek)**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana :…….…….. *(rumusan pasal yang terbukti)*.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal……..

Menimbang, bahwa …….

1. .....;

2. .....dst

(pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1. .....;

2. .....dst

(motivasi Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/para Terdakwa dalam

perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaaan yang memberatkan:

1. …….....;
2. …….....…….dst

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. …….....;
2. …….....……...dst

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**
   a. …….....;
   b. ……..…… dst.
2. **Surat-surat :**
   a. …….....;
   b. ……..…… dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa/para Terdakwa perlu ditahan.**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari ……..*(Nama, Pangkat, NRP)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……

(salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak. *

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal ……*(Pasal yang terbukti) juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu……..*(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ……..... *(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).*
2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :
   Pidana penjara : Selama ……..(.....).
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. Barang-barang :
      1) .....;
      2) ..... dst.
      *(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).**)*
   b. Surat-surat :
      1) .....;
      2) ..... dst.
      *(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).**)*
4. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (……).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi …….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian A.4.
Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara, tetap ditahan (*dengan DO*).

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : ……, ……
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……..;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

(uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……. Nomor : BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;

6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

7. Putusan Sela Nomor….....….tanggal…….....**)

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana *(Requisitoir)* Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

   a. .....;

   b. .....dst.

   (amar Tuntutan)

2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) / Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

3. Repliek Oditur Militer Tinggi, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

4. Dupliek Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

Terdakwa/para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum…… (*Nama, Pangkat, NRP*), berdasarkan Surat Perintah/surat ijin dari……. Nomor.....dan Surat Kuasa dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :…….

(dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para

Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.*)

Menimbang, bahwa ……..……

1. .....;
2. .....dst.

(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer Tinggi *dalam penjatuhan Putusan Sela).*

*(apabila ada keberatan/eksepsi).**)*

Menimbang, bahwa …….

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer Tinggi *atas Putusan Sela)*

*(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer).**)*

Menimbang, bahwa…….

1. .....;
2. .....dst.

*(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Utama……..)**)*

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Saksi-2 : *(untuk identitas Saksi ASN)*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Golongan, NIP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan, Instansi : ....., ...
Tempat / tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa .....

(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : *(untuk Saksi bukan Militer/ASN).*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital tebal)*
Pekerjaan :.....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :
Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ..... , ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat , tanggal lahir : ..... , ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok keterangan Terdakwa/para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

1. **Barang-barang :**
   a. .....;
   b. .....dst.
2. **Surat-surat :**
   a. .....;
   b. .....dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, di persidangan Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer Tinggi mengajukan barang bukti tambahan berupa :**)

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi).**)*

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM).**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidaritas/ gabungan*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara …….....

(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan).

1. .....
2. .....dst.

Menimbang, bahwa .....

1. .....
2. .....dst.

(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi*)*

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum**)*

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Repliek dan Dupliek)**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana *:…….....……...*
(rumusan pasal yang terbukti).
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal……..

Menimbang, bahwa ……

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf).

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

(motivasi Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan

kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaaan yang memberatkan:

1. …….....;
2. …….....…….dst

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. …….....;
2. …….....……...dst

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**
   a. …….....;
   b. ……..…… dst.
2. **Surat-surat :**
   a. …….....;
   b. ……..…… dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, oleh karena Terdakwa/para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa/para Terdakwa tetap ditahan.**)

Menimbang, bahwa selama Terdakwa/para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari ……..*(Nama, Pangkat, NRP)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……

(salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak. **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal ……*(yang terbukti) juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu……..... *(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ……..... (*kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti*).
2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :

   Pidana penjara : Selama …….....(.....).

   Menetapkan selama Terdakwa/para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

   a. **Barang-barang** :

      1) .....;

      2) ..... dst.

      *(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).**

   b. **Surat-surat** :

      1) .....;

      2) ..... dst.

      *(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).**)*

4. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (…….....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian A.5.
Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara, dikeluarkan dari Tahanan

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi ……..…....;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

(uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……. Nomor : BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

7. Putusan Sela Nomor….....….tanggal…….....**)

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana *(Requisitoir)* Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

   a. .....;

   b. .....dst.

   (amar Tuntutan)

2. Nota Pembelaan *(Pleidoi)* / Permohonan *(Clementie)* yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

3. Repliek Oditur Militer Tinggi, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

4. Dupliek Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

Terdakwa/para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum…… *(Nama, Pangkat, NRP)*, berdasarkan Surat Perintah/surat ijin dari…….. Nomor.....dan Surat Kuasa dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :…….

(dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa/ Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.*)

Menimbang, bahwa ……..……

1. .....;

2. .....dst.

(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer Tinggi *dalam penjatuhan Putusan Sela).*

*(apabila ada keberatan/eksepsi).**)*

Menimbang, bahwa …….

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer Tinggi *atas Putusan Sela)*

(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer Tinggi*).**)*

Menimbang, bahwa…….

1. .....;
2. .....dst.

*(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Utama……..)**)*

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Saksi-2 *: (untuk identitas Saksi ASN)*

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital dan tebal)*

Golongan, NIP : ....., ...

Jabatan : .....

Kesatuan, Instansi : ....., ...

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa .....

(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : *(untuk Saksi bukan Militer/ASN).*

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*

Pekerjaan : .....

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.*)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ..... , ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi *apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaannya sama dengan Saksi sebelumnya).*

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok keterangan Terdakwa/para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

1. **Barang-barang :**
   a. .....;
   b. .....dst.
2. **Surat-surat :**
   a. .....;
   b. .....dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, di persidangan Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer Tinggi mengajukan barang bukti tambahan berupa :**)

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi).**)*

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM).**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidaritas/ gabungan*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara ……

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan)

1. .....
2. .....dst.

Menimbang, bahwa .....

1. .....
2. .....dst.

(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi*)*

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum.**)*

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Repliek dan Dupliek)**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana *:……..(rumusan pasal yang terbukti).* Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal……..

Menimbang, bahwa ……

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf).

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

(motivasi Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaaan yang memberatkan:

1. …….;
2. …….dst

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. …….....….....;
2. …….....……...dst

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**
   a. …….....;
   b. ……..…… dst.
2. **Surat-surat :**
   a. …….....;
   b. ……..…… dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, oleh karena saat ini Terdakwa/para Terdakwa berada dalam penahanan dan pidana yang dijatuhakan terhadap Terdakwa sudah sama dengan lamanya penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa/para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa/para Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari ……..*(Nama, Pangkat, NRP)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……..…..

(salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak. **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal ……*(yang terbukti) juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu……..*(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….....
(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).
2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :
   Pidana penjara : Selama ……..(.....).
   Menetapkan selama Terdakwa/para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. **Barang-barang** :
      1) .....;
      2) ..... dst.
      *(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).**)*
   b. **Surat-surat** :
      1) .....;
      2) ..... dst.
      *(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).**)*
4. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (.....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi …… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh…….(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi …….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian A.6.
Terdakwa/para Terdakwa dipidana bersyarat *(dengan DO).*

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : ……, ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi…..…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

(uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……. Nomor : BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;

6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

7. Putusan Sela Nomor….....….tanggal…….....**)

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana *(Requisitoir)* Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

   a. .....;

   b. .....dst.

   (amar Tuntutan)

2. Nota Pembelaan *(Pleidoi)* / Permohonan *(Clementie)* yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

3. Repliek Oditur Militer Tinggi, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

4. Dupliek Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

Terdakwa/para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum…… (*Nama, Pangkat, NRP*), berdasarkan Surat Perintah/surat ijin dari…….. Nomor.....dan Surat Kuasa dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :…….

(dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.*)

Menimbang, bahwa ……..……

1. .....;
2. .....dst.

(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer Tinggi dalam penjatuhan Putusan Sela).

*(apabila ada keberatan/eksepsi).**)*

Menimbang, bahwa …….

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer Tinggi atas Putusan Sela)

*(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer Tinggi).**)*

Menimbang, bahwa …….

1. .....;
2. .....dst.

*(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Utama……..)**)*

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Saksi-2 : (untuk identitas Saksi ASN)

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Golongan, NIP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan, Instansi : ....., ...
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa .....

(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : *(untuk Saksi bukan Militer/ASN).*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital tebal)*

Pekerjaan :.....

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;

2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;

2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang di ucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*

Pangkat, NRP : ..... , ...

Jabatan : .....

Kesatuan : .....

Tempat, tanggal lahir : ..... , ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok keterangan Terdakwa/para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

1. **Barang-barang :**
   a. .....;
   b. .....dst.
2. **Surat-surat :**
   a. .....;
   b. .....dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;

2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, di persidangan Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer Tinggi mengajukan barang bukti tambahan berupa :**)

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi).**)*

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM).**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidaritas/ gabungan*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara ……

(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan)

1. .....
2. .....dst.

Menimbang, bahwa .....

1. .....
2. .....dst.

(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi*)*

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum**

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Repliek dan Dupliek)**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana :…….……..

(rumusan pasal yang terbukti).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal……..

Menimbang, bahwa ……

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

(motivasi Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaaan yang memberatkan:

1. ……..…..;
2. ……..…….dst

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. ……..…..;
2. ……..……...dst

Menimbang, bahwa …….

1. ……..…..;
2. ..... dst.

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang penjatuhan pidana bersyarat).

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang** :
   a. ……..;
   b. ……..…… dst.
2. **Surat-surat** :
   a. ……..;
   b. ……..…… dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari ……..*(*Nama, Pangkat, NRP*)* selaku (Hakim Anggota/Ketua Majelis) dengan pendapat sebagai berikut : ……..

(salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak. **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal ……(*yang terbukti*) *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu…….*(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….....
(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).
2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :
   Pidana penjara selama ..... (.....).
   Dengan perintah .....
   .....
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. **Barang-barang** :
      1) .....;
      2) ..... dst.
      (dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*
   b. **Surat-surat** :
      1) .....;
      2) ..... dst.

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (…….....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…… pada hari……tanggal…….bulan…….tahun…….oleh…….(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta…….(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…….. (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian A.7.
Perkara desersi Inabsensia,Terdakwa/para Terdakwa sejak semula di BAP

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

(uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……. Nomor : BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Tinggi Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;

6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

7. Putusan Sela Nomor….....….tanggal…….....**)

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....

di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa dalam BAP serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

a. .....

b. .....dst.

(amar Tuntutan)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa/para Terdakwa meninggalkan dinas lagi tanpa ijin dari kesatuan sejak……..sampai dengan saat ini…….. sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer Tinggi……...

Menimbang, bahwa .....

1. .....

2. .....dst.

(uraian panggilan dan jawaban terhadap kehadiran Terdakwa/para Terdakwa dari Oditur Militer Tinggi *dan Kesatuan)*

Menimbang, bahwa .....

1. .....

2. .....

(perhatikan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran MARI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI.)

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa/para Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa /para Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :…….

(dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan).

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital dan tebal)*

Pangkat, NRP : ....., ...

Jabatan : .....

Kesatuan : .....

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa/para Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital dan tebal)*

Pangkat, NRP : ..... , ...

Jabatan : .....

Kesatuan : .....

Tempat, tanggal lahir : ..... , ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....
Pada pokoknya sebagai berikut :
1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi yang dibacakan).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa/para Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa .....
1. .....;
2. .....dst;

(keterangan Terdakwa/para Terdakwa dalam BAP yang dibacakan)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim sebagai berikut :
1. **Barang-barang :**
   a. .....;
   b. .....dst.
2. **Surat-surat :**
   a. .....;
   b. .....dst.

Menimbang, bahwa .....
1. .....;
2. .....dst;

(fakta hukum dari keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara …….
1. .....
2. .....dst.

(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan)

Menimbang, bahwa .....
1. .....
2. .....dst.

(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi*)*

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

(motivasi Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaaan yang memberatkan :

1. ……..…....;
2. ……..…….dst

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. ……..…....;
2. ……..……...dst

Menimbang, bahwa .....

1. ……..
2. ……..dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang pemecatan dari dinas militer).

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**
   a. ……..…..;
   b. ……..…… dst.
2. **Surat-surat :**
   a. ……..…..;
   b. ……..…… dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu……..(*Nama, Pangkat, NRP*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….....….....
(*kualifikasi tindak pidana*).
2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :
   Pidana Pokok : Penjara selama ……...(.....).
   Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. **Barang-barang :**
      1) .....;
      2) ..... dst.
   b. **Surat-surat :**
      1) .....;
      2) ..... dst.
      (*tetap dilekatkan dalam berkas perkara*).
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (……....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…… pada hari……tanggal…….bulan…….tahun…….oleh…….(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta…….(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum…….(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti…….(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian A.8.
Perkara desersi Inabsensia,Terdakwa/para Terdakwa sejak semula tidak di BAP

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi.....…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

(uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……. Nomor : BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;

6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

7. Putusan Sela Nomor….....….tanggal…….....**)

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....

di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa dalam BAP serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana *(Requisitoir)* Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

a. .....

b. .....dst.

(amar Tuntutan)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa/para Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak……..sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer Tinggi……...

Menimbang, bahwa .....

1. .....

2. .....dst.

(uraian panggilan dan jawaban terhadap kehadiran Terdakwa/para Terdakwa dari Oditur Militer Tinggi *dan Kesatuan)*

Menimbang, bahwa .....

1. .....

2. .....

(perhatikan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran MARI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI.)

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa/para Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa /para Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :…….

(dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan).

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa/para Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ..... , ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....

Tempat, tanggal lahir : ..... , ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....
Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi yang dibacakan).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa/para Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa/para Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa/para Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa/para Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. **Barang-barang :**
   a. .....;
   b. .....dst.
2. **Surat-surat :**
   a. .....;
   b. .....dst.

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst;

(fakta hukum dari keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan)

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa.....;
2. ……dst.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidaritas/ gabungan*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara ……

(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan)

1. .....
2. .....dst

Menimbang, bahwa .....

1. .....
2. .....dst.

(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

(motivasi Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaaan yang memberatkan :

1. …….....….....;
2. …….....…….dst

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. …….....….....;
2. …….....……...dst

Menimbang, bahwa .....

1. …….....
2. …….....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang pemecatan dari dinas militer).

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**
   a. …….....;
   b. …….. dst.
2. **Surat-surat :**
   a. …….....;
   b. …….. dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu……..*(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….....*(kualifikasi tindak pidana*).
2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :
   Pidana Pokok : Penjara selama …….....(.....).
   Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. **Barang-barang :**
      1) .....;
      2) ..... dst.

      *(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).***
   b. **Surat-surat :**
      1) .....;
      2) ..... dst.

*(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).***

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (…….....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…… pada hari……tanggal……bulan……tahun……oleh…….(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian A.9.
Terdakwa/para Terdakwa dipidana dalam penggabungan perkara gugatan ganti rugi *(dengan DO).*

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

*(uraikan sesuai penahanan sementara)***)*

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……. Nomor : BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Tinggi.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

7. Putusan Sela Nomor….....…tanggal…….....**)

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Penetapan Hakim Ketua Nomor..... tanggal..... tentang Penggabungan perkara Gugatan Ganti Rugi yang pada pokoknya menyatakan:.....

(kutip dari diktum penetapan Hakim Ketua tentang pengabungan ganti rugi).

2. Tuntutan Pidana *(Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

a. .....

b. .....dst.

(amar Tuntutan)

3. Nota Pembelaan *(Pleidoi)* / Permohonan *(Clementie)* yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum pada pokoknya sebagai berikut :**)

a. .....

b. .....dst.

4. Repliek Oditur Militer Tinggi pada pokoknya sebagai berikut :**)

a. .....

b. .....dst.

5. Dupliek Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut : **)

a. .....

b. .....dst.

6. Permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Saksi korban.....sejumlah Rp.....,00 (.....).

Terdakwa/para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum…… *(Nama, Pangkat, NRP),* berdasarkan Surat Perintah/surat ijin dari…….. Nomor.....dan Surat Kuasa dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :…….

(dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.*)

Menimbang, bahwa ……..……

1. .....;
2. .....dst.

(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer Tinggi *dalam penjatuhan Putusan Sela).*

*(apabila ada keberatan/eksepsi).**)*

Menimbang, bahwa …….

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer Tinggi *atas Putusan Sela)*

(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer Tinggi*).**)*

Menimbang, bahwa…….

1. .....;
2. .....dst.

*(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Utama……..)**)*

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Saksi-2 : *(untuk identitas Saksi ASN)*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Golongan, NIP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan, Instansi : ....., ...
Tempat, tanggal lahir : ..... , ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa .....

(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : *(untuk Saksi bukan Militer/ASN).*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital tebal)*
Pekerjaan :.....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....
Pada pokoknya sebagai berikut :
1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)
1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :
Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ..... , ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ..... , ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....
Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok keterangan Terdakwa/para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

1. **Barang-barang :**
   a. .....;
   b. .....dst.
2. **Surat-surat :**
   a. .....;
   b. .....dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, di persidangan Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer Tinggi mengajukan barang bukti tambahan berupa :**)

1. .....;

2. .....dst

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi).**)*

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM).**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidaritas/ gabungan*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara ……

(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan)

1. .....
2. .....dst.

Menimbang, bahwa .....

1. .....
2. .....dst.

(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi*)*

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum.**)*

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Repliek dan Dupliek)**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana :…….……
(*rumusan pasal yang terbukti*).
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal……..

Menimbang, bahwa …….

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf).

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

(motivasi Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/para Terdakwa dalam

perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaaan yang memberatkan :

1. …….....….....;
2. …….....……dst

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. …….....….....;
2. …….....……...dst

Menimbang, bahwa karena Terdakwa/para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Saksi Korban, Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa/para Terdakwa harus dibebani membayar ganti kerugian kepada Saksi Korban melalui Panitera Pengganti Pengadilan Militer.....berupa.....

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa dan ganti kerugian yang diwajibkan kepada Terdakwa/para Terdakwa adalah adil dan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan yang menjadi dasar dakwaan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**
   a. …….....;
   b. ……..…… dst.
2. **Surat-surat :**
   a. …….....;
   b. ……..…… dst.

(*uraian pertimbangan penentuan status barang bukti*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh mengusahakan penyelesaian secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak tercapai, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa……..

1. ……
2. ……..dst.

(*pertimbangan tentang terbuktinya kerugian yang ditimbulkan akibat*

tindak pidana dalam perkara ini).

Menimbang, bahwa……..

1. ……
2. ……..dst.

(*pertimbangan tentang besarnya ganti rugi yang harus ditanggung oleh Terdakwa*).

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari ……..*(Nama, Pangkat, NRP)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……

(salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak. **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal ……. (*yang terbukti) juncto* Pasal 183 Ayat (1) *juncto* Pasal 184 Ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu……..... (*Nama, Pangkat, NRP*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ……..... *(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).*
2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama……...(……)
3. Mengabulkan gugatan ganti rugi untuk seluruhnya/sebagian;
4. Mewajibkan kepada Terdakwa/para Terdakwa untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.....,00 (.....) kepada.....melalui Panitera Pengganti Pengadilan Militer.....
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. **Barang-barang** :
      1) .....;

2) ..... dst.

(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

b. **Surat-surat** :

1) .....;

2) ..... dst.

*(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).***

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (…….).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…… pada hari……tanggal…….bulan…….tahun…….oleh…….(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta…….(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti…….(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian A.10.
Salah satu Terdakwa terbukti dihukum *(dengan DO)*

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa-2

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

(uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……. Nomor : BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama para Terdakwa dan para Saksi;
7. Putusan Sela Nomor….....…tanggal…….....**)
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana *(Requisitoir)* Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
   a. .....;
   b. .....dst.

   (amar Tuntutan)
2. Nota Pembelaan *(Pleidoi)* / Permohonan *(Clementie)* yang diajukan oleh para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)
   a. .....;
   b. .....dst.
3. Repliek Oditur Militer Tinggi, pada pokoknya sebagai berikut :**)
   a. .....;
   b. .....dst.

4. Dupliek Penasihat Hukum para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**)

a. .....;

b. .....dst.

para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum…… *(Nama, Pangkat, NRP)*, berdasarkan Surat Perintah/Surat Ijin dari…….. Nomor.....dan Surat Kuasa dari para Terdakwa kepada Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :…… *(dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan).*

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut para Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.*)

Menimbang, bahwa ……

1. .....;
2. .....dst.

(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer Tinggi *dalam penjatuhan Putusan Sela).*

*(apabila ada keberatan/eksepsi).**)*

Menimbang, bahwa …….

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer Tinggi atas Putusan Sela)

*(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer Tinggi).**)*

Menimbang, bahwa…….

1. .....;
2. .....dst.

*(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Utama……..)**)*

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*

Pangkat, NRP : ....., ...

Jabatan : .....

Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan para Terdakwa).

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan para Terdakwa.*)

Saksi-2 : *(untuk identitas Saksi ASN)*
Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Golongan, NIP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan, Instansi : ....., ...
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan para Terdakwa).

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa .....

(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : *(untuk Saksi bukan Militer/ASN).*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital tebal)*
Pekerjaan :.....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan para Terdakwa).

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ..... , ...

Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ..... , ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan para Terdakwa).

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi *apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).*

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok keterangan para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

1. **Barang-barang :**
   a. .....;
   b. .....dst.
2. **Surat-surat :**
   a. .....;
   b. .....dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, di persidangan para Terdakwa/Oditur Militer Tinggi mengajukan barang bukti tambahan berupa :**)

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas sangkalan para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi).**)*

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM).**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidaritas/ gabungan*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara ……

(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan)

1. .....
2. .....dst.

Menimbang, bahwa .....

1. .....
2. .....dst.

(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi).

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) para Terdakwa/Penasihat Hukum**)*

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Repliek dan Dupliek)**)*

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu.....untuk Terdakwa-1 telah terpenuhi, sedangkan untuk Terdakwa-2 tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa-1 terbukti bersalah melakukan tindak pidana:……*(rumusan pasal yang telah terbukti)*. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal……..

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa-2 bersalah melakukan tindak pidana:……*(rumusan pasal yang tidak terbukti).* Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal……..

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-1 terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa-1 dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-2 tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa-2 dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa-1 terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana……
(*rumusan pasal yang terbukti*) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal…..

Menimbang, bahwa……..

1. ……
2. ……dst

(pertimbangan hukum tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar untuk Terdakwa-1).

Menimbang, bahwa…….

1. ……
2. ……dst

(pertimbangan hukum tentang tidak terbuktinya Terdakwa-2).

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa-1 sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

(motivasi Terdakwa-1 melakukan tindak pidana beserta akibatnya).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa-1 dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaaan yang memberatkan:

1. ……;
2. ……dst

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. ……;
2. ……dst

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Mejelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa-1.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang** :
   a. …….....;
   b. ……..…… dst.

2. **Surat-surat** :
   a. …….....;
   b. ……..…… dst.

   (uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-1 dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari ……..*(Nama, Pangkat, NRP)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……..

(salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak. **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-2 dibebaskan dari segala Dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal ……. *(yang terbukti)*, *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 189 Ayat (1) *juncto* Penjelasan Pasal 195 Ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut yaitu :
   a. Terdakwa-2……..*(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana .....

- Membebaskan Terdakwa-2 dari segala Dakwaan Oditur Militer Tinggi.
- Memulihkan hak Terdakwa-2 dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

b. Terdakwa-1…….*(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….....….....

- Memidana Terdakwa-1 oleh karena itu dengan :
- Pidana penjara selama …….....(.....).

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang** :

1) .....;

2) ..... dst.

(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

b. **Surat-surat** :

1) .....;

2) ..... dst.

*(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).***

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp.....,00 (.....).

5. Membebankan biaya perkara untuk Terdakwa-2 kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…… pada hari… …tanggal……bulan……tahun……oleh……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…….. (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum……(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian A.11.
Terdakwa dipidana/denda perkara Pelanggaran Lalu Lintas

PUTUSAN

NOMOR ....-P/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi……yang bersidang di.....dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari ……tanggal ……. atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut :

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam/Denpom/ Satpom ..... Nomor …….. tanggal .....

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Tinggi Nomor ..... tanggal .....

Mengingat , Pasal ……..*(pasal yang dilanggar Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*).

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa……..……..(*Nama, Pangkat, NRP*) ; bersalah….. (*sesuai pasal yang dilanggar*).
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp……..,00 (…..) atau kurungan pengganti selama ……. (……....) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp……,00 (……..…..)
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. **Barang-barang :**
      1) ……
      2) ……dst
   b. **Surat-surat :**
      1) ……
      2) ……dst

Demikian diputuskan oleh Hakim…….*(Nama, Pangkat, NRP)* Pengadilan Militer .....pada hari ini…tanggal…..bulan…..tahun……dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Tinggi.....*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti.....*(Nama, Pangkat, NRP),* serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa/tanpa dihadiri Terdakwa.*)

Panitera Pengganti	Hakim
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari ……. tanggal …… sekira pukul …. WIB/WITA/WIT di ……..

Catatan : *) Pilihan.

TEMPLATE

PUTUSAN BUKAN PEMIDANAAN

Formulir Varian B.1.
Terdakwa/para Terdakwa diputus bebas, dikeluarkan dari tahanan.

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi .....bersidang di…... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……..;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi...…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

*(uraikan sesuai penahanan sementara) **)*

PENGADILAN MILITER TINGGI ..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……. Nomor : BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;

6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

7. Putusan Sela Nomor….....….tanggal…….....**)

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana *(Requisitoir)* Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim Tinggi, pada pokoknya sebagai berikut :

a. .....;

b. .....dst.

(amar Tuntutan)

2. Nota Pembelaan *(Pleidoi)* / Permohonan *(Clementie)* yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)

a. .....;

b. .....dst.

3. Repliek Oditur Militer Tinggi, pada pokoknya sebagai berikut :**)

a. .....;

b. .....dst.

4. Dupliek Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**)

a. .....;

b. .....dst.

Terdakwa/para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum…… *(Nama, Pangkat, NRP)*, berdasarkan Surat Perintah/surat ijin dari…….. Nomor.....dan Surat Kuasa dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :…….

*(dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan)***.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para

Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.*)

Menimbang, bahwa ……..……

1. .....;
2. .....dst.

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer Tinggi dalam penjatuhan Putusan Sela).

*(apabila ada keberatan/eksepsi).**)*

Menimbang, bahwa ……..

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer Tinggi atas Putusan Sela)

*(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer Tinggi).**)*

Menimbang, bahwa……..

1. .....;
2. .....dst.

*(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Tinggi……..)**)*

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;

2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Saksi-2 : *(untuk identitas Saksi ASN)*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*

Golongan, NIP : ....., ...

Jabatan : .....

Kesatuan, Instansi : .....

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;

2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;

2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa .....

(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : *(untuk Saksi bukan Militer/ASN).*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital tebal)*

Pekerjaan :.....

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan *(BAP)* pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang di ucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*

Pangkat, NRP : ..... , ...

Jabatan : .....

Kesatuan : .....

Tempat, tanggal lahir : ..... , ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok keterangan Terdakwa/para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim Tinggi sebagai berikut :**)

1. **Barang-barang :**
   a. .....;
   b. .....dst.
2. **Surat-surat :**
   a. .....;
   b. .....dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, di persidangan Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer Tinggi mengajukan barang bukti tambahan berupa :**)

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim Tinggi mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi).**)*

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM).**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidaritas/ gabungan*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara ……

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan).

1. .....
2. .....dst.

(contoh : unsur ketiga tidak terpenuhi).

Menimbang, bahwa .....

1. .....
2. .....dst.

(pendapat Majelis Hakim Tinggi terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim Tinggi terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum)**)*

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim Tinggi terhadap Repliek dan Dupliek)**)*

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka, Majelis Hakim Tinggi berpendapat Terdakwa/para Terdakwa tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :….....

(rumusan unsur pasal yang tidak terbukti).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.....… *(rumusan unsur pasal yang tidak terbukti)*, maka Terdakwa/para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer Tinggi , maka Terdakwa/para Terdakwa dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**
   a. …….....;
   b. ……..…… dst.
2. **Surat-surat :**

a. …….....;

b. ……..…… dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer Tinggi dan semula Terdakwa/para Terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa/para Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer Tinggi maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 189 Ayat (1) dan Ayat (3) *juncto* Pasal 195 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu…….....…….. (*Nama, Pangkat, NRP*) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ……..... (*kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang tidak terbukti*).
2. Membebaskan Terdakwa/para Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa/para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang :**

1) .....;

2) ..... dst.

(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

b. **Surat-surat :**

1) .....;

2) ..... dst.

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

5. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

6. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…...pada hari……tanggal……bulan…..tahun...….oleh..…….(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……..(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…… (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum…(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……..(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian B.2.
Terdakwa/para Terdakwa diputus lepas, dikeluarkan dari tahanan.

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./…. *(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi .....…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

*(uraikan sesuai penahanan sementara)***)

PENGADILAN MILITER TINGGI ..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……. Nomor : BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

7. Putusan Sela Nomor….....…tanggal…….....**)

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana *(Requisitoir)* Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim Tinggi, pada pokoknya sebagai berikut :

   a. .....;

   b. .....dst.

   (amar Tuntutan)

2. Nota Pembelaan *(Pleidoi)* / Permohonan *(Clementie)* yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

3. Repliek Oditur Militer Tinggi pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

4. Dupliek Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

Terdakwa/para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum…… *(Nama, Pangkat, NRP)*, berdasarkan Surat Perintah/surat ijin dari…….. Nomor.....dan Surat Kuasa dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :…….

(dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.*)

Menimbang, bahwa ……..……

1. .....;
2. .....dst.

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer Tinggi dalam penjatuhan Putusan Sela).

*(apabila ada keberatan/eksepsi).**)*

Menimbang, bahwa ……..

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer Tinggi atas Putusan Sela)

*(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer Tinggi).**)*

Menimbang, bahwa…….……..

1. .....;
2. .....dst.

*(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Tinggi……..)**)*

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Saksi-2 : *(untuk identitas Saksi ASN)*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*

Golongan, NIP : ....., ...

Jabatan : .....

Kesatuan, Instansi : ....., ...

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa .....

(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : *(untuk Saksi bukan Militer/ASN).*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital tebal)*

Pekerjaan :.....

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan *(BAP)* pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang di ucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ..... , ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok keterangan Terdakwa/para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

1. **Barang-barang :**
   a. .....;
   b. .....dst.
2. **Surat-surat :**
   a. .....;
   b. .....dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, di persidangan Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer Tinggi mengajukan barang bukti tambahan berupa :**)

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi).**)*

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM).**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidaritas/ gabungan.*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara *(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan)*

1. .....

2. .....dst.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

1. ……

2. ……dst.

(hal-hal yang menguraikan tentang perbuatan Terdakwa/para Terdakwa tersebut bukan merupakan tidak pidana, misalnya : Terdakwa/para Terdakwa memasuki pekarangan miliknya sendiri atau Terdakwa/para Terdakwa merusak barang miliknya sendiri, namun Terdakwa/para Terdakwa dilaporkan oleh pihak lain).

Menimbang, bahwa walaupun seluruh unsur telah terpenuhi namun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/para Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga Terdakwa/para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa .....

1. .....

2. .....dst.

(pendapat Majelis Hakim Tinggi terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi).

Menimbang, bahwa .....

1. .....;

2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim Tinggi terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum.**)*

Menimbang, bahwa .....

1. .....;

2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Repliek dan Dupliek)**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim Tinggi berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana :……..*(rumusan pasal yang terbukti).*

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal……..

Menimbang, bahwa ……

1. .....;

2. .....dst

(pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi tentang adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum).

Menimbang, oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka Terdakwa/para Terdakwa dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**
   a. …….....;
   b. ……..…… dst.
2. **Surat-surat :**
   a. …….....;
   b. ……..…… dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka harus dipulihkan hak Terdakwa/para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan semula Terdakwa/para Terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa/para Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal ....(*yang didakwakan) juncto* Pasal 189 Ayat (2) dan Ayat (3) *juncto* Pasal 195 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu.....*(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti melakukan perbuatan ..... *(kualifikasi perbuatan Terdakwa yang didakwakan)*, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
2. Melepaskan Terdakwa/para Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak Terdakwa/para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. **Barang-barang :**
      1) .....;

2) ..... dst.

(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

b. **Surat-surat :**

1) .....;

2) ..... dst.

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

5. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

6. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…...pada hari……tanggal……bulan…..tahun..…oleh.……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…… (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum…(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian B.3.
Terdakwa/para Terdakwa diputus bebas, diselesaikan menurut saluran hukum disiplin.

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi .....…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

*(uraikan sesuai penahanan sementara)***)*

PENGADILAN MILITER TINGGI ..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……. Nomor : BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

7. Putusan Sela Nomor….....…tanggal…….....**)

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana *(Requisitoir)* Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim Tinggi, pada pokoknya sebagai berikut :

   a. .....;

   b. .....dst.

   (amar Tuntutan)

2. Nota Pembelaan *(Pleidoi)* / Permohonan *(Clementie)* yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

3. Repliek Oditur Militer Tinggi, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

4. Dupliek Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

Terdakwa/para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum…… *(Nama, Pangkat, NRP)*, berdasarkan Surat Perintah/surat ijin dari…….. Nomor.....dan Surat Kuasa dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :…….
(dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.*)

Menimbang, bahwa ……..……

1. .....;
2. .....dst.

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer Tinggi dalam penjatuhan Putusan Sela).

*(apabila ada keberatan/eksepsi).**)*

Menimbang, bahwa ……..

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer Tinggi atas Putusan Sela)

*(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer Tinggi).**)*

Menimbang, bahwa…….……..

1. .....;
2. .....dst.

*(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Tinggi……..)**)*

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Saksi-2 : *(untuk identitas Saksi ASN)*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*

Golongan, NIP : ....., ...

Jabatan : .....

Kesatuan, Instansi : ....., ...

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa .....

(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : *(untuk Saksi bukan Militer/ASN).*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital tebal)*

Pekerjaan :.....

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang di ucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap	:..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP	: ..... , ...
Jabatan	: .....
Kesatuan	: .....
Tempat, tanggal lahir	: ..... , ...
Jenis kelamin	: .....
Kewarganegaraan	: .....
Agama	: .....
Tempat tinggal	: .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok keterangan Terdakwa/para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim Tinggi sebagai berikut :**)

1. **Barang-barang :**
   a. .....;
   b. .....dst.
2. **Surat-surat :**
   a. .....;
   b. .....dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, di persidangan Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer Tinggi mengajukan barang bukti tambahan berupa :**)

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim Tinggi mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi).**)*

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Tinggi Hakim tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM).**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidaritas/ gabungan*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara ….....

(pertimbangan hukum Majelis hakim Tinggi tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan)

1. .....
2. .....dst.

(contoh : unsur ketiga tidak terpenuhi)

Menimbang, bahwa .....

1. .....
2. .....dst.

(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi).

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim Tinggi terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum)**)*

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim Tinggi Repliek dan Dupliek)**)*

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka, Majelis Hakim Tinggi berpendapat Terdakwa/para Terdakwa tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :…..... *(rumusan pasal yang tidak terbukti)***.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ….....…*(rumusan pasal yang tidak terbukti)*, maka Terdakwa/para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa/para Terdakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

1. ……
2. ……dst.

(diisi hal-hal yang ditemukan mengenai perbuatan yang tidak layak terjadi dalam tata tertib kehidupan militer sehingga dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara agar diselesaikan menurut saluran hukum Disiplin Militer).

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**
   a. …….....;
   b. …….…… dst.
2. **Surat-surat :**
   a. …….....;
   b. …….…… dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal ....*(yang didakwakan) juncto* Pasal 189 Ayat (1) dan Ayat (4) *juncto* Pasal 195 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu…….*(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ……..... *(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang tidak terbukti).*
2. Membebaskan Terdakwa/para Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Mengembalikan perkara Terdakwa/para Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. **Barang-barang :**
      1) .....;
      2) ..... dst.

      (dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*
   b. **Surat-surat :**
      1) .....;
      2) ..... dst.

      (tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*
5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…...pada hari……tanggal……bulan…..tahun...…oleh..……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…… (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum…(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian B.4.
Terdakwa/para Terdakwa diputus lepas, diselesaikan menurut saluran hukum disiplin

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di…... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi .....…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

*(uraikan sesuai penahanan sementara)***)*

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……. Nomor : BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;

6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

7. Putusan Sela Nomor….....….tanggal…….....**)

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana *(Requisitoir)* Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim Tinggi, pada pokoknya sebagai berikut :

   a. .....;

   b. .....dst.

   (amar Tuntutan)

2. Nota Pembelaan *(Pleidoi)* / Permohonan *(Clementie)* yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

3. Repliek Oditur Militer Tinggi, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

4. Dupliek Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**)

   a. .....;

   b. .....dst.

Terdakwa/para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum…… *(Nama, Pangkat, NRP)*, berdasarkan Surat Perintah/surat ijin dari…….. Nomor.....dan Surat Kuasa dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :…….

(dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para

Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.*)

Menimbang, bahwa ……..……

1. .....;
2. .....dst.

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer Tinggi dalam penjatuhan Putusan Sela).

*(apabila ada keberatan/eksepsi).**)*

Menimbang, bahwa ……..

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer Tinggi atas Putusan Sela)

*(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer Tinggi).**)*

Menimbang, bahwa……..

1. .....;
2. .....dst.

*(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Tinggi……..)***)*

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;

2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Saksi-2 : *(untuk identitas Saksi ASN)*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*

Golongan, NIP : ....., ...

Jabatan : .....

Kesatuan, Instansi : .....

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;

2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;

2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa .....

(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : *(untuk Saksi bukan Militer/ASN).*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital tebal)*

Pekerjaan :.....

Tempat, tanggal lahir : ....., ...

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan *(BAP)* pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang di ucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :
Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP : ..... , ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat, tanggal lahir : ..... , ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst.

(pokok-pokok keterangan Terdakwa/para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim Tinggi sebagai berikut :**)

1. **Barang-barang :**
   a. .....;
   b. .....dst.
2. **Surat-surat :**
   a. .....;
   b. .....dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, di persidangan Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer Tinggi mengajukan barang bukti tambahan berupa :**)

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut :**)

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim Tinggi mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi).**)*

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM).**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. .....;
2. .....dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidaritas/ gabungan.*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara ……...

(pertimbangan hukum Majelis hakim Tinggi tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan).

1. .....
2. .....dst.

Menimbang, bahwa .....

1. .....
2. .....dst.

(pendapat Majelis Hakim Tinggi terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim Tinggi terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum).**)*

Menimbang, bahwa .....

1. .....;
2. .....dst

*(pendapat Majelis Hakim t Tinggi erhadap Repliek dan Dupliek)**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. ……
2. ……dst.

(fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa/para Terdakwa tersebut bukan merupakan tidak pidana, namun bertentangan dengan tata kehidupan Militer sehingga Terdakwa/para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim Tinggi berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana *:……...*

(rumusan pasal yang terbukti).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal……..

Menimbang, bahwa ……

1. .....;
2. .....dst

(pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi tentang adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa/para Terdakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

1. ……
2. ……dst.

(pertimbangan mengenai perbuatan yang tidak layak terjadi dalam tata tertib kehidupan militer sehingga diselesaikan menurut saluran hukum disiplin).

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**
   a. …….....;
   b. ……..…… dst.
2. **Surat-surat :**
   a. …….....;
   b. ……..…… dst.

(*uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal *....(yang didakwakan) juncto* Pasal 189 Ayat (2) dan Ayat (4) *juncto* Pasal 195 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut…….....*(Nama, Pangkat, NRP*) terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
2. Melepaskan Terdakwa/para Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Mengembalikan perkara Terdakwa/para Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. **Barang-barang :**
      1) .....;
      2) ..... dst.

      (dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan

sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

b. **Surat-surat :**

1) .....;

2) ..... dst.

*(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).***

5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…...pada hari……tanggal……bulan…..tahun...….oleh.…….(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…… (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum…(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

TEMPLATE PUTUSAN *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO)

FormulirVarian C.1.
PerkaraInabsensia, Terdakwa/para Terdakwahadir di persidanganberkasperkaradikembalikankepadapenyidikuntuk di BAP.

PUTUSAN

NOMOR....-K/PMT...../…./…./….*(sesuainomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di…...yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : ..... *(Hurufkapitaltebal)*
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempattinggal : …….

Terdakwa/paraTerdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITERTINGGI .....tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……..Nomor BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor.....tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor..... tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa/paraTerdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, bahwa Oditur Militer Tinggidi persidangan menyatakan Terdakwa/ paraTerdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa……..

1. ……..
2. ……...dst.

(pertimbangan tentang Terdakwa/para Terdakwa sejak penyidikan tidak hadir akan tetapi di Persidangan Oditur Militer Tinggi dapat menghadirkanTerdakwa, sehingga Berkas Perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkap BAP Tersangka, penuntutan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima).

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum masuk ke pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 124 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer Tinggi atas diri Terdakwa/paraTerdakwa…….(*Nama, Pangkat, NRP*) tidakdapatditerima.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi…….untuk dilengkapi dengan berita acara pemeriksaanTersangka/paraTersangka.
3. Membebankanbiayaperkarakepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…...pada hari……tanggal……bulan…..tahun...….oleh.……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta…….(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*)masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…… (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum…(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti…….(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian C.2.
Terdakwa/para Terdakwa tidak hadir di persidangan karena Oditur Militer Tinggi tidak sanggup menghadirkan Terdakwa/para Terdakwa di persidangan.

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./…. *(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di…... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI ..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom…….. Nomor BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor.....tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor..... tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, ……..……..

1. ……..…

2. ……..…dst.

(penjelasan Oditur Militer Tinggi tentang ketidakhadiran Terdakwa dipersidangan)

Menimbang, bahwa …….

1. ……..…

2. ……..…dst.

(pertimbangan tentang Surat Dakwaan dan Surat Panggilan Terdakwa/para Terdakwa serta jawaban dari kesatuan).

Menimbang, bahwa …….

1. ……..…

2. ……..…dst.

(pertimbangan tentang penyelesaian perkara yang Terdakwa/para Terdakwa tidak dapat dihadirkan, dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, penuntutan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima)

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal.....*(yang didakwakan),* dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer Tinggi atas diri Terdakwa/para Terdakwa.....*(Nama,Pangkat,NRP)* tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini dan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi.....
3. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…...pada hari……tanggal……bulan…..tahun...…oleh..……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…… (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum…(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian C.3.
Terdakwa/para Terdakwa sakit permanen.

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom…… Nomor BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor.....tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor..... tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, ……

(keterangan Oditur Militer Tinggi tentang pemanggilan Terdakwa/para Terdakwa di persidangan dan alasan ketidakhadiran Terdakwa/para Terdakwa) Menimbang, bahwa ……

1. ……

2. ……dst.

(pertimbangan tentang keadaan Terdakwa sakit permanen berdasarkan surat dari dokter/rumah sakit, sehingga penuntutan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima).

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat, Pasal .....*(pasal yang didakwakan),* dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer Tinggi atas nama Terdakwa/para Terdakwa .....(*Nama, Pangkat, NRP*) tidak dapat diterima.

2. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini dan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi.....

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…...pada hari……tanggal……bulan…..tahun...…oleh..…….(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta…….(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…… (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum…(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti…….(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian C.4.
Pengaduan dicabut sebelum pemeriksaan di persidangan, perkara dikembalikan kepada Pepera, untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin.(Dakwaan Tunggal Pasal 284 KUHP).

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom…….. Nomor BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor.....tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor..... tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Saksi pengadu di persidangan.

Menimbang, bahwa ……

1. …….
2. ……..….dst.

(pertimbangan tentang batas waktu pengaduan dan penarikan pengaduan dengan memperhatikan Pasal 74 Ayat (1) KUHP dan Pasal 284 Ayat (4) KUHP)

Menimbang, bahwa .....

1. …….
2. ……..….dst.

(pertimbangan tentang penilaian surat pengaduan, penuntutan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima)

Menimbang, bahwa .....

1. …….
2. ……..….dst.

(pertimbangan tentang penentuan status Barang Bukti, perhatikan Pasal 95 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa .....

1. …….
2. ……..….dst.

(pertimbangan tentang perbuatan Terdakwa/para Terdakwa tidak layak terjadi di lingkungan militer, diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin Militer).

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 284 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Oditur Militer Tinggi atas diri Terdakwa/para Terdakwa.....(*Nama, Pangkat, NRP*) tidak dapat diterima.
2. Mengembalikan perkara Terdakwa/para Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang** :

1) .....;

2) ..... dst.

b. **Surat-surat** :

1) .....;

2) ..... dst.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Oditur Militer pada Odituratt Militer Tinggi.....

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…...pada hari……tanggal……bulan…..tahun...….oleh.…….(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta…….(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…… (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum…(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti…….(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian C.5.
Daluwarsa Penuntutan

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di…... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER Tinggi..... tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom…….. Nomor BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor.....tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor..... tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....… tanggal..... di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa .....

1. .....
2. .....dst.

(pertimbangan masa daluwarsa penuntutan dihitung sehari sejak terjadinya tindak pidana dilakukan sampai dengan sehari sesudah Oditur Militer Tinggi melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Militer Tinggi, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 KUHP).

Menimbang, bahwa ……

1. ……..…..
2. ……..dst

(pertimbangan tentang tenggang waktu daluwarsa penuntutan, perhatikan ketentuan Pasal 78 KUHP).

Menimbang, bahwa …….

(pertimbangan tentang status Barang Bukti dengan memperhatikan Pasal 95 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 78 *juncto* Pasal 79 *juncto* Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan Penuntutan Oditur Militer Tinggi atas nama Terdakwa/para Terdakwa……*(Nama, Pangkat, NRP)* tidak dapat diterima.
2. Barang bukti berupa..…dikembalikan kepada yang paling berhak……
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…...pada hari……tanggal……bulan…..tahun...…oleh..……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…… (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum…(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian C.6.
Daluwarsa Pengaduan

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom…….. Nomor BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor.....tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor..... tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....… tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa …….

1. ……..…..
2. ……..dst.

(pertimbangan tentang pasal dakwaan dan Surat Pengaduan)

Menimbang, bahwa ……..

1. ……..…..
2. ……..……..dst

(pertimbangan Hakim tentang waktu pengaduan yaitu sejak waktu diketahui terjadinya tindak pidana sampai dengan waktu pengaduan berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) KUHP, hapus karena daluwarsa pengaduan).

Menimbang, bahwa …….

(pertimbangan tentang status Barang Bukti dengan memperhatikan Pasal 95 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer Tinggi hapus karena daluwarsa pengaduan maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan Penuntutan Oditur Militer Tinggi atas nama Terdakwa/para Terdakwa……*(Nama, Pangkat, NRP)* tidak dapat diterima.
2. Barang bukti berupa..…dikembalikan kepada yang paling berhak……
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…...pada hari……tanggal……bulan…..tahun...…oleh.……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…… (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum…(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian C.7.
Nebis In Idem

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……. Nomor BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor.....tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor..... tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....… tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa ……..…..

1. ……..…..

2. ……..……..dst

(pertimbangan tentang nebis in idem, perhatikan Pasal 76 KUHP)

Menimbang, bahwa ……..…..

1. ……..…..

2. ……..……..dst

(pertimbangan tentang putusan terdahulu dan perkara yang sedang diperiksa memiliki persamaan meliputi Terdakwa/para Terdakwa, locus, tempus dan objek perbuatan pidana yang didakwakan)

Menimbang, bahwa …….

(pertimbangan tentang status Barang Bukti dengan memperhatikan Pasal 95 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan Penuntutan Oditur Militer Tinggi atas nama Terdakwa/para Terdakwa……*(Nama, Pangkat, NRP)* tidak dapat diterima.
2. Barang bukti berupa..…dikembalikan kepada yang paling berhak……
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…...pada hari……tanggal……bulan…..tahun..…oleh.……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…… (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum…(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

TEMPLATE PUTUSAN GUGUR

Formulir Varian D.1.
Terdakwa/para Terdakwa meninggal dunia

PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di…... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom…….. Nomor BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor.....tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor..... tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, penjelasan dari Oditur Militer Tinggi tentang kematian Terdakwa/para Terdakwa (*Surat Keterangan Kematian*).

Menimbang, bahwa ……

1. ……..…..
2. ……..dst.

(pertimbangan tentang Terdakwa/para Terdakwa meninggal dunia, perhatikan Pasal 77 KUHP dan surat-surat yang berhubungan dengan kematian).

Menimbang, bahwa ……. *(pertimbangan tentang status Barang Bukti dengan memperhatikan Pasal 95 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).*

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer Tinggi pada Terdakwa/para Terdakwa gugur, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ketentuan perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan gugur hak Oditur Militer Tinggi untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa……*(Nama, Pangkat, NRP)*.
2. Barang bukti berupa..…dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu ……atau dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan atau dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.*)Pilihan
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…...pada hari……tanggal……bulan…..tahun..…oleh.……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta…….(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…… (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum…(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti…….(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

TEMPLATE PUTUSAN SELA

Formulir Varian E.1.
Eksepsi dikabulkan

PUTUSAN SELA

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….
Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom…….. Nomor BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor.....tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor..... tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor. …… tanggal ……
2. Pembacaan Keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
   a. …….....…….....
   b. ……..…..….....….dst.
3. Pembacaan tanggapan Oditur Militer Tinggi.....atas keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
   a. …….....…….....
   b. ……..…..….....….dst.

Menimbang, bahwa …….

1. ……..
2. ……...dst.

(pertimbangan Majelis Hakim atas keberatan/eksepsi dan tanggapan Oditur Militer Tinggi).

Menimbang, bawah …….

1. ……..
2. ……...dst.

(pertimbangan Hukum tentang kewenangan mengadili/Dakwaan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan harus dibatalkan, perhatikan Pasal 145 Ayat (1) UU No. 31 Th 1997).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Militer Tinggi berpendapat keberatan/eksepsi Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum diterima sehingga pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal…...*(yang didakwakan) juncto* Pasal 145 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

1. Menetapkan menyatakan menerima keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum .....
2. Menyatakan Pengadilan Militer Tinggi……
   a. Tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa/para Terdakwa ……*(Nama, Pangkat, NRP)*.
   b. Pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan.

3. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengembalikan Berkas Perkara dan Salinan Putusan Sela kepada Pengadilan Militer Tinggi……...
melalui Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi.....

4. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…...pada hari……tanggal……bulan…..tahun...…oleh..……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta…….(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…… (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum…(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……..(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP	

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian E.2.
Eksepsi ditolak.

PUTUSAN SELA

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di…... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut diatas;

Membaca, berkas perkara dari Danpomdam/Dandenpom/Dansatpom…. Nomor : BP / ..... tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor.....tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera..... Nomor.....tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor..... tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Nomor. … tanggal ……

2. Pembacaan Keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

   a. ……..…….....…….....

   b. ……..…….....….dst.

3. Pembacaan tanggapan Oditur Militer Tinggi atas keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

   a. ……..…….....……..…….....……

   b. ……...…….…….....……..... dst.

Menimbang, bahwa ……..

1. ……

2. ……..dst.

(Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi atas keberatan/eksepsi dan tanggapan Oditur Militer Tinggi).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Militer berpendapat keberatan/eksepsi Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum ditolak sehingga pemeriksaan dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan berwenang mengadili perkara Terdakwa/para Terdakwa, maka biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir.

Mengingat, Pasal*….(Pasal yang didakwakan) juncto* Pasal 145 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan menyatakan menolak keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum .....

2. Menyatakan Pengadilan Militer Tinggi……

   a. Berwenang mengadili perkara Terdakwa/para Terdakwa……
   (Nama, Pangkat, NRP).

   b. Pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan.

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…...pada hari……tanggal……bulan…..tahun...…oleh..……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…… (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum…(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian E.3.
Hakim Ketua karena jabatannya Pengadilan tidak berwenang mengadili, tanpa Eksepsi

PUTUSAN SELA

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di…... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom……..… Nomor BP / .....tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor.....tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor..... tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor :..... tanggal.....yang menjadi dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, ……..

1. ……

2. ……...dst.

(pertimbangan Majelis Hakim Tinggi terhadap kewenangan mengadili perkara tersebut, pelimpahan berkas perkara kepada yang berwenang)

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan ini belum memeriksa pokok perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal……*(yang didakwakan) juncto* Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

1. Menetapkan menyatakan Pengadilan Militer Tinggi.....tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa/para Terdakwa .....*(Nama, Pangkat, NRP)*.
2. Menyatakan Pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan.
3. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengembalikan Berkas Perkara dan Salinan Putusan Sela kepada Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi.....untuk dilimpahkan Pengadilan Negeri/Pengadilan Militer Tinggi/ ……
4. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…...pada hari……tanggal……bulan…..tahun...…oleh.……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…… (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum…(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

TEMPLATE PENETAPAN YUSTISIABEL / YURISDIKSI

Formulir Varian F.1.
Penetapan Kepala Pengadilan Militer, karena tempat kejadian perkara tidak termasuk wewenangnya

PENETAPAN
Nomor TAP/... /PMT ... / .... / ..... /....

Tentang

PELIMPAHAN BERKAS PERKARA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor.....tanggal.....…… kepada Pengadilan Militer Tinggi atas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap	: ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP	: ....., ...
Jabatan	: …….
Kesatuan	: …….
Tempat, tanggal lahir	: …… , ……
Jenis kelamin	: …….
Kewarganegaraan	: …….
Agama	: …….
Tempat tinggal	: …….

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....,
Menimbang, bahwa……...
1. ……
2. ……..dst.

(pertimbangan tentang tempat kejadian perkara bukan termasuk kewenangannya)

Mengingat, Pasal 10 huruf a *jucto* Pasal 133 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Militer Tinggi …….....tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa/para Terdakwa…….*(Nama, Pangkat, NRP).*
2. Mengembalikan berkas perkara Terdakwa/para Terdakwa .....*(Nama, Pangkat, NRP)*, kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi.....untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Militer Tinggi.....yang berwenang.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian F.2.
Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi karena Tempat Kejadian Perkaran Berbeda dengan Kesatuan Terdakwa (Pasal 10 huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer)

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/... /PMT ... / .... / ..... /....

Tentang

PELIMPAHAN BERKAS PERKARA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal..... kepada Pengadilan Militer Tinggi .....atas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Tinggi.....tanggal.....

Menimbang, …….

1. ……
2. ……dst.

(pertimbangan tentang Terdakwa/para Terdakwa sudah beralih tugas ke Kesatuan yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi lain)

Mengingat, Pasal 10 huruf b *juncto* Pasal 133 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Militer Tinggi ……....di wilayah hukum kesatuan Terdakwa..... *(Nama, Pangkat, NRP).* lebih tepat mengadili.

2. Mengembalikan berkas perkara Terdakwa/para Terdakwa, ….*(Nama, Pangkat, NRP)* kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer.....untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Militer Tinggi.....yang berwenang.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....

Nama
Pangkat, NRP

TEMPLATE PETIKAN PUTUSAN

Formulir Varian G.1.
Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara tanpa pemecatan

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di…... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : ……, ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :**

1. Ankum……..……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal …*(Pasal yang terbukti) jucto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu…..…(*Nama, Pangkat, NRP*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ……..... *(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).*
2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama …….....(.....).

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang** :

1) .....;

2) ..... dst.

(*dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain*).**

b. **Surat-surat** :

1) .....;

2) ..... dst.

(*tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain*).**

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (…….....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…...pada hari……tanggal……bulan…..tahun..…oleh..…….(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……..(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…… (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum…(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……..(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : ……
2. Oditur menyatakan : ……
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ……. di ….....……

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
   c. Mengajukan permohonan banding.
   d. Mohon waktu untuk berpikir

   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).
2. Oditur menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Mengajukan permohonan banding
   c. Mohon waktu untuk berpikir
   d. Mengajukan permohonan kasasi

   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).
3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ..... di ..... tidak perlu dicantumkan.

Formulir Varian G.2.
Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara dengan penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, ditahan/dikeluarkan dari tahanan *(dengan DO).*

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : ……, ……
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……;
2. Perwira Penyerah Perkara……;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi……;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal ……*(yang terbukti)*, *jucto* Pasal 190 Ayat (1), *jucto* Ayat (2), *jucto* (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *jucto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu…..….

(Nama, Pangkat, NRP) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….....

(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).

2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama.....(.....).

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang** :

1) .....;

2) ..... dst.

(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

b. **Surat-surat** :

1) .....;

2) ..... dst.

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

4. a. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa ditahan.*)

b. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.*)

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (…….....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…...pada hari……tanggal……bulan…..tahun..…oleh.…….(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……..(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…… (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum…(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……..(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : ……
2. Oditur menyatakan : ……
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal …… di ….....……

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
   c. Mengajukan permohonan banding.
   d. Mohon waktu untuk berpikir
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).
2. Oditur menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Mengajukan permohonan banding
   c. Mohon waktu untuk berpikir
   d. Mengajukan permohonan kasasi
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).
3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ..... di ..... tidak perlu dicantumkan.

Formulir Varian G.3.
Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara, ditahan

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./…. *(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : ……, ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :**

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.

Mengingat : Pasal *….....(Pasal yang terbukti) juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu……..*(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….....
(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).

2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama …….....(.....).

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang** :

1) .....;

2) ..... dst.

*(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).**

b. **Surat-surat** :

1) .....;

2) ..... dst.

*(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).**

4. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa ditahan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (…….....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…...pada hari……tanggal……bulan…..tahun..…oleh.……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta…….(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…… (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum…(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : ……
2. Oditur menyatakan : ……
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ……. di ….....……

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
   c. Mengajukan permohonan banding.
   d. Mohon waktu untuk berpikir

   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).
2. Oditur menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Mengajukan permohonan banding
   c. Mohon waktu untuk berpikir
   d. Mengajukan permohonan kasasi

   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).
3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ..... di ..... tidak perlu dicantumkan.

Formulir Varian G.4.
Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara, tetap ditahan

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : ……, ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :**

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.

Mengingat : Pasal ……*(yang terbukti) juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu…….....(*Nama, Pangkat, NRP*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ……..... (*kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti*).

2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama …….....(.....).

Menetapkan selama Terdakwa/para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang** :

1) .....;

2) ..... dst.

*(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).**

b. **Surat-surat** :

1) .....;

2) ..... dst.

*(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).**

4. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (…….....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…...pada hari……tanggal……bulan…..tahun..…oleh.……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta…….(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…… (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum…(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti…….(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : ……
2. Oditur menyatakan : ……
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.

4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ……. di ……
Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : ……
2. Oditur menyatakan : ……
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ……. di ……

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
   c. Mengajukan permohonan banding.
   d. Mohon waktu untuk berpikir
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).

2. Oditur menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Mengajukan permohonan banding
   c. Mohon waktu untuk berpikir
   d. Mengajukan permohonan kasasi
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).

3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ..... di ..... tidak perlu dicantumkan.

Formulir Varian G.5.
Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara, dikeluarkan dari Tahanan

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : ……, ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :**

1. Ankum……..……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara…….……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tingg.…….……..;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat **:** Pasal ……...*(yang terbukti) juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu……..*(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….....

(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).

2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama …….....(.....).

Menetapkan selama Terdakwa/para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang** :

1) .....;

2) ..... dst.

*(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).**

b. **Surat-surat** :

1) .....;

2) ..... dst.

*(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).**

4. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (.....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…...pada hari……tanggal……bulan…..tahun..…oleh.……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…… (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum…(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : ……
2. Oditur menyatakan : ……

3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.

4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal …….....di….....……

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
   c. Mengajukan permohonan banding.
   d. Mohon waktu untuk berpikir
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).
2. Oditur menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Mengajukan permohonan banding
   c. Mohon waktu untuk berpikir
   d. Mengajukan permohonan kasasi
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).
3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ..... di ..... tidak perlu dicantumkan.

Formulir Varian G.6.
Terdakwa/para Terdakwa dipidana bersyarat

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : ……, ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :**

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.

Mengingat : Pasal ……(*yang terbukti*) *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 14a KUHP *juncto* Pasal 15 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu…….*(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ……..... *(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).*

2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama ..... (.....).

Dengan perintah .....

.....

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang** :

1) .....;

2) ..... dst.

*(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).***

b. **Surat-surat** :

1) .....;

2) ..... dst.

*(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).***

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (…….....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…...pada hari……tanggal……bulan…..tahun..…oleh.…….(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta…….(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…… (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum…(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……..(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : ……
2. Oditur menyatakan : ……
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ……. di ….....……

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
   c. Mengajukan permohonan banding.
   d. Mohon waktu untuk berpikir
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).
2. Oditur menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Mengajukan permohonan banding
   c. Mohon waktu untuk berpikir
   d. Mengajukan permohonan kasasi
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).
3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ..... di ..... tidak perlu dicantumkan.

Formulir Varian G.7.
Perkara desersi Inabsensia,Terdakwa/para Terdakwa sejak semula di BAP

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : ……, ..…….
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :**

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu……..(*Nama, Pangkat, NRP*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….....

(*kualifikasi tindak pidana*).

2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama ……....(.....).

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang** :

1) .....;

2) ..... dst.

b. **Surat-surat** :

1) .....;

2) ..... dst.

(*tetap dilekatkan dalam berkas perkara*).

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (…….....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…...pada hari……tanggal……bulan…..tahun..…oleh..……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta…….(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…… (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum…(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : ……
2. Oditur menyatakan : ……
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ……. di ….....……

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
   c. Mengajukan permohonan banding.
   d. Mohon waktu untuk berpikir

   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).

2. Oditur menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Mengajukan permohonan banding
   c. Mohon waktu untuk berpikir
   d. Mengajukan permohonan kasasi

   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).

3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ..... di ..... tidak perlu dicantumkan.

Formulir Varian G.8.
Perkara desersi Inabsensia,Terdakwa/para Terdakwa sejak semula di BAP

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./…. *(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : ……, ……
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :**

1. Ankum……..…….…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat **:** Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu……..(*Nama, Pangkat, NRP*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….....….....
(*kualifikasi tindak pidana*).

2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama ……...(.....).

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang** :

1) .....;

2) .....dst.

b. **Surat-surat** :

1) .....;

2) ..... dst.

(*tetap dilekatkan dalam berkas perkara*).

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (……...).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…...pada hari……tanggal……bulan…..tahun..…oleh.……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta…….(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…… (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum…(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti…….(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa : Tidak hadir dipersidangan.
2. Oditur menyatakan : ……..
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal …… di ….....……

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
   c. Mengajukan permohonan banding.
   d. Mohon waktu untuk berpikir

   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).

2. Oditur menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Mengajukan permohonan banding
   c. Mohon waktu untuk berpikir
   d. Mengajukan permohonan kasasi

   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).

3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ..... di ..... tidak perlu dicantumkan.

Formulir Varian G.9
Terdakwa/para Terdakwa dipidana dalam penggabungan perkara gugatan ganti rugi

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : ……, ..…….
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :**

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.

Mengingat : Pasal ……. (*yang terbukti) juncto* Pasal 183 Ayat (1) *juncto* Pasal 184 Ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu…….....(*Nama, Pangkat, NRP*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ……..... *(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).*

2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama……...(…….)

3. Mengabulkan gugatan ganti rugi untuk seluruhnya/sebagian;

4. Mewajibkan kepada Terdakwa/para Terdakwa untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.....,00 (.....) kepada.....melalui Panitera Pengganti Pengadilan Militer Tinggi.....

5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang** :

1) .....;

2) ..... dst.

*(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).***

b. **Surat-surat** :

1) .....;

2) ..... dst.

*(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).***

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (…….....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…...pada hari……tanggal……bulan…..tahun..…oleh.……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…… (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum…(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa : Tidak hadir dipersidangan
2. Oditur menyatakan : …….
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.

4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal……..…… di…..……

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
   c. Mengajukan permohonan banding.
   d. Mohon waktu untuk berpikir

   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).
2. Oditur menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Mengajukan permohonan banding
   c. Mohon waktu untuk berpikir
   d. Mengajukan permohonan kasasi

   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).
3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal.....di.....tidak perlu dicantumkan.

Formulir Varian G.10.
Salah satu Terdakwa terbukti dihukum

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di…... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : ……, ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa-2

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : ……, ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum……..……;
2. Perwira Penyerah Perkara……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.

Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.

Mengingat **:** Pasal ……..... *(yang terbukti)*, *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 189 Ayat (1) *juncto* Penjelasan Pasal 195 Ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut yaitu :

   a. Terdakwa-2……..*(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana .....

      - Membebaskan Terdakwa-2 dari segala Dakwaan Oditur Militer Tinggi.
      - Memulihkan hak Terdakwa-2 dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

   b. Terdakwa-1…….....……..*(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….....….....

      - Memidana Terdakwa-1 oleh karena itu dengan :
      - Pidana penjara selama …….....(.....).

3. Menetapkan barang bukti berupa :

   a. **Barang-barang** :

      1) .....;
      2) ..... dst.

      *(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).***

   b. **Surat-surat** :

      1) .....;
      2) ..... dst.

      *(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).***

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp.....,00 (.....).

5. Membebankan biaya perkara untuk Terdakwa-2 kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…...pada hari……tanggal……bulan…..tahun..…oleh..……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…… (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum…(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : ……
2. Oditur menyatakan : ……
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ……. di ….....……

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
   c. Mengajukan permohonan banding.
   d. Mohon waktu untuk berpikir

   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).
2. Oditur menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Mengajukan permohonan banding
   c. Mohon waktu untuk berpikir
   d. Mengajukan permohonan kasasi

   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).
3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ..... di ..... tidak perlu dicantumkan.

Formulir Varian G.1.
Terdakwa/para Terdakwa diputus bebas, dikeluarkan dari tahanan.

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat / NRP : ...../ .....
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat / tanggal lahir : …… / ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :**

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 189 Ayat (1) dan Ayat (3) *juncto* Pasal 195 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu……..(*Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….....
(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang tidak terbukti).

2. Membebaskan Terdakwa/para Terdakwa dari segala dakwaan.

3. Memulihkan hak Terdakwa/para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang :**

1) .....;

2) ..... dst.

*(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).***

b. **Surat-surat** :

1) .....;

2) ..... dst.

*(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).***

5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

6. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…...pada hari……tanggal……bulan…..tahun..…oleh..…….(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta…….(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…… (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum…(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……..(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : ……
2. Oditur menyatakan : ……
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.

c. Mengajukan permohonan banding.
d. Mohon waktu untuk berpikir
(pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).

2. Oditur menyatakan :
a. Menerima putusan
b. Mengajukan permohonan banding
c. Mohon waktu untuk berpikir
d. Mengajukan permohonan kasasi
(pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).

3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ..... di ..... tidak perlu dicantumkan.

Formulir Varian G.2.
Terdakwa/para Terdakwa diputus lepas, dikeluarkan dari tahanan.

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat / NRP : ...../ .....
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat / tanggal lahir : …… / ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :**)

1. Ankum……..……..……;
2. Perwira Penyerah Perkara…….…..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi…….……..…..;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

(uraikan sesuai penahanan sementara) *)

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal .....*(yang didakwakan) juncto* Pasal 189 Ayat (2) dan Ayat (3) *juncto* Pasal 195 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu.....(*Nama, Pangkat, NRP)* terbukti melakukan perbuatan .....

(kualifikasi perbuatan Terdakwa yang didakwakan), akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

2. Melepaskan Terdakwa/para Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

3. Memulihkan hak Terdakwa/para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang** :

1) .....;

2) ..... dst.

*(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).**)*

b. **Surat-surat** :

1) .....;

2) ..... dst.

*(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).**)*

5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

6. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…...pada hari……tanggal……bulan…..tahun..…oleh..……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…… (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum…(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : ……
2. Oditur menyatakan : ……
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
   c. Mengajukan permohonan banding.
   d. Mohon waktu untuk berpikir

   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).
2. Oditur menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Mengajukan permohonan banding
   c. Mohon waktu untuk berpikir
   d. Mengajukan permohonan kasasi

   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).
3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ..... di ..... tidak perlu dicantumkan.

Formulir Varian G.3.
Terdakwa/para Terdakwa diputus bebas, diselesaikan menurut saluran hukum disiplin.

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat / NRP : ...../ .....
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat / tanggal lahir : …… / ……
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :**)

1. Ankum……;
2. Perwira Penyerah Perkara……;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi……;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.

Mengingat **:** Pasal .....*(yang didakwakan)* *juncto* Pasal 189 Ayat (1) dan Ayat (4) *juncto* Pasal 195 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu.....…….*(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….....

(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang tidak terbukti).

2. Membebaskan Terdakwa/para Terdakwa dari segala dakwaan.

3. Mengembalikan perkara Terdakwa/para Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang :**

1) .....;

2) ..... dst.

*(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).***

b. **Surat-surat :**

1) .....;

2) ..... dst.

*(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).***

5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…...pada hari……tanggal……bulan…..tahun..…oleh..……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…… (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum…(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : ……
2. Oditur menyatakan : ……
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
   c. Mengajukan permohonan banding.
   d. Mohon waktu untuk berpikir
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).
2. Oditur menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Mengajukan permohonan banding
   c. Mohon waktu untuk berpikir
   d. Mengajukan permohonan kasasi
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).
3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ..... di ..... tidak perlu dicantumkan.

Formulir Varian G.4.
Terdakwa/para Terdakwa diputus lepas, diselesaikan menurut saluran hukum disiplin

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT...../…./…./….*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di….. yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat / NRP : ...../ .....
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat / tanggal lahir : …… / ……
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :**

1. Ankum……..…..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara…….……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

*(uraikan sesuai penahanan sementara)**

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.

Mengingat **:** Pasal ....(yang didakwakan) *juncto* Pasal 189 Ayat (2) dan Ayat (4) *juncto* Pasal 195 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu *…..(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

2. Melepaskan Terdakwa/para Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

3. Mengembalikan perkara Terdakwa/para Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

   a. **Barang-barang :**

      1) .....;

      2) ..... dst.

      *(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).***

   b. **Surat-surat** :

      1) .....;

      2) ..... dst.

      *(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).***

5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…...pada hari……tanggal……bulan…..tahun..…oleh.……(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta……(*Nama, Pangkat, NRP*) dan…… (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi…… (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum…(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti……(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : ……
2. Oditur menyatakan : ……

3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
   c. Mengajukan permohonan banding.
   d. Mohon waktu untuk berpikir
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).
2. Oditur menyatakan :
   a. Menerima putusan
   b. Mengajukan permohonan banding
   c. Mohon waktu untuk berpikir
   d. Mengajukan permohonan kasasi
   (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).
3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal ..... di ..... tidak perlu dicantumkan.

TEMPLATE PENETAPAN

Formulir Varian H.1.
Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi tentang penunjukan Hakim Tinggi

PENETAPAN
Nomor TAP/...../PMT...../...../...../....

Tentang

PENUNJUKAN HAKIM TINGGI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI….....….

Membaca, berkas perkara Nomor..…… tanggal ……..….atas nama Terdakwa/ para Terdakwa:

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari ….Nomor.....tanggal ……..
2. Surat Dakwaan Oditur Nomor Tinggi.....…tanggal ….....
3. ……..... dst.

Menimbang :

1. Bahwa perkara pidana tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Militer Tinggi....
2. Bahwa oleh karena itu perlu segera menunjuk Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa perkara tersebut.

Mengingat, Pasal 136 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ,dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

Menunjuk Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Militer Tinggi …… untuk bersidang dalam memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut, dengan susunan Majelis Hakim Tinggi sebagai berikut:

Hakim Ketua : .....
Hakim Anggota : 1. .....
2. .....

Ditetapkan di ……..
Pada tanggal ……..

Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.2.
Penetapan Penahanan oleh Hakim Ketua.

.....
.....

PENETAPAN

Nomor TAP/...../PMT...../..../...../.....

Tentang

PENAHANAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

HAKIM KETUA

Pengadilan Militer Tinggi ……....yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap	: ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP	: ....., ...
Jabatan	: …….
Kesatuan	: …….
Tempat, tanggal lahir	: …… , ……..
Jenis kelamin	: …….
Kewarganegaraan	: …….
Agama	: …….
Tempat tinggal	: …….

Menimbang, bahwa ……

1. …….
2. ……..dst.

(pertimbangan tentang alasan penahanan, untuk kepentingan pemeriksaan).

Mengingat, Pasal 137 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Penahanan terhadap Terdakwa/para Terdakwa tersebut selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal ..….....sampai dengan tanggal …….....
2. Memerintahkan kepada Oditur Militer Tinggi untuk melaksanakan Penetapan ini.

Ditetapkan di ……

Pada tanggal ……...……..…

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.3.
Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/...../PMT...../...../...../.....

Tentang

HARI SIDANG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
HAKIM KETUA

Membaca, berkas perkara Nomor.....……tanggal…….....…….atas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Menimbang :

1. Bahwa terdapat cukup alasan untuk memeriksa perkara pidana atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut.
2. Bahwa oleh karena itu perlu segera menentukan hari sidang untuk memeriksa perkara tersebut.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari..…... Nomor…..……. tanggal...…….....
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor. .....… tanggal .....
3. Penetapan Penunjukan Hakim Kepala Pengdilan Tinggi …..Nomor… tanggal…….

Mengingat, Pasal 136 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menentukan hari sidang untuk memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut :

Pada hari : ……
Tanggal : ……
Waktu : ……
Tempat : ……

2. Memerintahkan kepada Oditur Militer Tinggi untuk menghadapkan Terdakwa/para Terdakwa, Saksi/para Saksi dan barang bukti sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dalam perkara ini pada waktu dan tempat tersebut;

3. Surat Panggilan harus sudah diterima Terdakwa/para Terdakwa dan Saksi/para Saksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai dengan ketentuan bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan tersebut pemeriksaan perkara ini belum dapat diselesaikan, maka Hakim Ketua akan menentukan waktu dan tempat sidang selanjutnya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.4.
Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAPTERA/…… /...../…./…/.....

Tentang

PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI

Membaca, berkas Perkara Nomor ……, tanggal ……. atas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : ……
Kesatuan : ……
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : ……
Kewarganegaraan : ……
Agama : ……
Tempat tinggal : …….

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari .....selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor …… tanggal .....
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor .....……tanggal .....
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi …… Nomor…… tanggal…… tentang Penunjukan Hakim Tinggi.

Menimbang, bahwa perlu menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim Tinggi dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Mengingat, Pasal 15 Ayat (1) *juncto* Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENUNJUK:

.....(Nama, Pangkat, NRP) sebagai Panitera Pengganti dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal …….....

Panitera

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.5.
Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi tentang Penggantian Hakim Tinggi

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/...../PMT...../...../...../....

Tentang

PENUNJUKAN PENGGANTIAN HAKIM TINGGI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI.....……

Membaca, berkas perkara Nomor. ……. tanggal ……. atas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari …. Nomor ..... tanggal ……..…….....
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor. ….....…tanggal .....

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Ketua/Anggota.....berhalangan karena.....maka perlu menunjuk Hakim Ketua/Anggota sebagai pengganti.

Mengingat, Pasal 136 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

Menunjuk Hakim Ketua/Anggota.....*(Nama, Pangkat, NRP)* menggantikan Hakim Ketua/Anggota.....*(Nama, Pangkat, NRP)* untuk bersidang dalam memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut, sehingga susunan Majelis Hakim Tinggi menjadi sebagai berikut:

Hakim Ketua : .....
Hakim Anggota : 1. ……...
2. ……

Ditetapkan di ……....
Pada tanggal ……....

Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : Setiap Tapkim hanya untuk satu perkara

Formulir Varian H.6.
Penetapan Penggantian Panitera Pengganti

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAPTERA/…… /...../…./…/.....

Tentang

PENGGANTIAN PANITERA PENGGANTI

Membaca, berkas Perkara Nomor ……, tanggal ……. atas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari .....selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor ……..…… tanggal …….....
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/….....…tanggal ……....
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor….. tanggal….. tentang Penunjukan Hakim Tinggi.

Menimbang, oleh karena Panitera Pengganti.....*(Nama, Pangkat, NRP)* berhalangan karena.....maka perlu menunjuk Panitera Pengganti yang baru atas nama.....*(Nama, Pangkat, NRP).*

Mengingat, Pasal 15 Ayat (1) *juncto* Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENUNJUK:

.....(Nama, Pangkat, NRP) sebagai Panitera Pengganti yang baru dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal …….....

Panitera

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.7.
Pembantaran Penahanan oleh Hakim Ketua

.....
_____
.....

PENETAPAN

Nomor TAP/...../PMT...../..../...../..…

Tentang

PEMBANTARAN PENAHANAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

HAKIM KETUA

Pengadilan Militer Tinggi …… yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Membaca :

1. Berkas perkara Nomor register……..tanggal..……....atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor ……..…… tanggal ….....…….....

Menimbang,

bahwa……..

1. …….
2. ……..……dst

(pertimbangan tentang alasan pembantaran, surat-surat yang berkaitan dengan rawat inap Terdakwa, perhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 15 Maret 1989 tentang Pembantaran).

Mengingat, Pasal 31 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan selama Terdakwa/para Terdakwa.....*(Nama, Pangkat, NRP)* dalam perawatan medis tidak dihitung dalam masa penahanan.

2. Memerintahkan kepada Oditur Militer Tinggi untuk menghentikan penahanan sementara selama Terdakwa/para Terdakwa dalam perawatan medis.

Ditetapkan di ……

Pada tanggal ……...……

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.8.
Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi

.....
.....

PENETAPAN

Nomor TAP/...../PMT...../...../...../.…

Tentang

PERPANJANGAN PENAHANAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN TINGGI…….

Membaca, surat permohonan untuk memperpanjang masa penahanan dari Hakim Ketua yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap	: ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP	: ....., ...
Jabatan	: …….
Kesatuan	: …….
Tempat, tanggal lahir	: …… , …….
Jenis kelamin	: …….
Kewarganegaraan	: …….
Agama	: …….
Tempat tinggal	: …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi .....…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

(*uraikan sesuai penahanan sementara*)

Menimbang, bahwa……..…

1. ……
2. ……...……..……..dst.

(pertimbangan alasan perpanjangan penahanan)

Mengingat, Pasal 137 Ayat (2) *juncto* Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Penahanan terhadap Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal ..…… sampai dengan tanggal.....…

2. Memerintahkan kepada Oditur Militer Tinggi untuk melaksanakan Penetapan ini.

Ditetapkan di ……...

Pada tanggal …….

Kepala Pengadilan Militer Tinggi ...

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.9.
Pembantaran Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi

.....
.....

PENETAPAN

Nomor TAP/...../PMT...../..../...../..…

Tentang

PEMBANTARAN PENAHANAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI…….

Pengadilan Militer Tinggi …… yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :

1. Ankum……..……..……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……..……..;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi ...……..……..;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

(*uraikan sesuai penahanan sementara*)

Membaca :

1. Berkas perkara Nomor register…….tanggal..……..atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor ….....… tanggal ….....…….....

Menimbang, bahwa…….

1. …….
2. ……..……dst

(pertimbangan tentang alasan pembantaran, surat-surat yang berkaitan dengan rawat inap Terdakwa, perhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 15 Maret 1989 tentang Pembantaran).

Mengingat, Pasal 31 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan selama Terdakwa/para Terdakwa.....*(Nama, Pangkat, NRP)* dalam perawatan medis tidak dihitung dalam masa penahanan.
2. Memerintahkan kepada Oditur Militer Tinggi untuk menghentikan penahanan sementara selama Terdakwa/para Terdakwa dalam perawatan medis.

Ditetapkan di ……
Pada tanggal ……...……..…

Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.10.a
Pembebasan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/...../PMT..../ ...../...../.....

tentang

PEMBEBASAN DARI TAHANAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI.....

Pengadilan Militer Tinggi …… yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : ……
Kesatuan : ……
Tempat, tanggal lahir : …… , ……
Jenis kelamin : ……
Kewarganegaraan : ……
Agama : ……
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :

1. Ankum……;
2. Perwira Penyerah Perkara……;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi .....;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

(*uraikan sesuai penahanan sementara*)

Menimbang, bahwa ……

1. ……
2. ……dst

(pertimbangan tentang alasan pembebasan penahanan)

Mengingat, Pasal 137 Ayat (1), huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Membebaskan Terdakwa/para Terdakwa ……..... *(Nama, Pangkat, NRP)* dari tahanan terhitung mulai tanggal.....
2. Memerintahkan kepada Oditur Militer Tinggi untuk melaksanakan isi Penetapan ini.

Ditetapkan di ……..……
Pada tanggal ..……...……

Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....

Nama
Pangkat,

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/...../PMT..../ ...../...../.....

tentang

PEMBEBASAN DARI TAHANAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI.....

Pengadilan Militer Tinggi …… yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : ……
Kesatuan : ……
Tempat, tanggal lahir : …… , ……
Jenis kelamin : ……
Kewarganegaraan : ……
Agama : ……
Tempat tinggal : ……

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :

1. Ankum……..……..……..……;
2. Perwira Penyerah Perkara…….……..……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi .....……..…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

(*uraikan sesuai penahanan sementara*)

Menimbang, bahwa ……

1. …….
2. ….……..……dst

(pertimbangan tentang alasan pembebasan penahanan)

Mengingat, Pasal 137 Ayat (1), huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Membebaskan Terdakwa/para Terdakwa ……..... *(Nama, Pangkat, NRP)* dari tahanan terhitung mulai tanggal.....
2. Memerintahkan kepada Oditur Militer Tinggi untuk melaksanakan isi Penetapan ini.

Ditetapkan di ……..……
Pada tanggal ..……...……

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.11.
Pembebasan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/...../PMT...../...../...../.....

tentang

PEMBEBASAN DARI TAHANAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI…….

Pengadilan Militer Tinggi …… yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :**

1. Ankum……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi .....…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

(*uraikan sesuai penahanan sementara*)*

Membaca, berkas perkara Nomor register …..…… tanggal ……...atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Menimbang,

bahwa……..

1. ……
2. ….…….....……..dst.

(pertimbangan tentang alasan pembebasan penahanan, penahanan sudah habis, sudah mencapai 90 hari dikeluarkan demi hukum/kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi/ waktu penahanan mencapai waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan/permohonan penangguhan penahanan). *)

Mengingat, Pasal 137*, juncto* Pasal 138, *, juncto* Pasal 225 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Membebaskan Terdakwa ……..…..…. *(Nama, Pangkat, NRP)* dari tahanan terhitung mulai tanggal.....
2. Memerintahkan kepada Oditur Militer Tinggi..... untuk melaksanakan Penetapan ini.

Dikeluarkan di …….

Pada tanggal …….

Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.12.
Penetapan kepala Pengadilan Militer Tinggi tentang Permohonan Kasasi tidak dapat diterima

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/…./…./…/…../.….

Tentang

PERMOHONAN KASASI TIDAK DAPAT DITERIMA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI ……

Memperhatikan :

1. Putusan Pengadilan Militer Tinggi tingkat banding Nomor ..... tanggal ..... atas nama Terdakwa/para Terdakwa :

   Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*

   Pangkat, NRP : ....., ...

   Jabatan : …….

   Kesatuan : …….

2. Permohonan Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa .....*(Nama, Pangkat, NRP)* tanggal .....

Menimbang, bahwa……..

1. ……..
2. ……..dst.

(pertimbangan tentang permohonan kasasi tidak dapat diterima, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda/tidak memenuhi persyaratan formal).

Mengingat, Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa ……*(Nama, Pangkat, NRP)* tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan Panitera Pengganti mengirimkan Penetapan ini kepada Ketua Mahkamah Agung, Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa/para Terdakwa.

Ditetapkan di ……...
Pada tanggal ……
Kepala Pengadilan Militer Tinggi …...

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.13.
Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi tentang Penjukan Hakim Tinggi untuk memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali.

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/...../...../...../..../.....

Tentang

PENUNJUKAN HAKIM TINGGI UNTUK MEMERIKSA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI…….

Membaca, berkas perkara Nomor …..… tanggal …… atas nama Terpidana/para Terpidana :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Memperhatikan :

1. Putusan Pengadilan Militer Tinggi...…Nomor.....…tanggal ……..…
2. Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor……....tanggal ….....
3. Putusan Mahkamah Agung……..Nomor.……...… tanggal ……..……

Menimbang, bahwa……...

1. ……
2. ……dst.

(pertimbangan Akte Permohonan PK, kewenangan mengadili dan penunjukan Hakim/Majelis Hakim)

Mengingat, Pasal 250 Ayat (1*) juncto* Pasal 248 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

Menunjuk Hakim Tinggi /Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Militer Tinggi …… untuk memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali atas nama Terpidana/para Terpidana tersebut, dengan susunan sebagai berikut:

Hakim Ketua : .....
Hakim Anggota : 1. .....
2. .....

Ditetapkan di ……..…….
Pada tanggal ..……

Kepala Pengadilan Militer Tinggi …

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : Setiap Tapkim hanya untuk satu perkara.

Formulir Varian H.14.
Penetapan Hari Sidang Permohonan Peninjauan Kembali.

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/..../..../...../...../.....

Tentang

HARI SIDANG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

HAKIM KETUA

Membaca, Berkas perkara pidana Nomor ……. tanggal ……. atas nama Terpidana/para Terpidana:

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Memperhatikan :

1. Akte Permohonan Peninjauan Kembali tanggal .....
2. Putusan Pengadilan Militer Tinggi …Nomor……tanggal.....
3. Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor ……tanggal.....……
4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor .....tanggal.....
5. Tapkim Nomor ……tanggal….....

Menimbang :

1. Bahwa terdapat cukup alasan untuk memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali perkara pidana tersebut.
2. Bahwa oleh karena itu perlu segera menentukan hari sidang untuk memeriksa perkara tersebut.

Mengingat, Pasal 248 Ayat (1) *juncto* 250 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Menentukan hari sidang Pengadilan Militer Tinggi …… untuk memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali perkara pidana tersebut :

Pada hari : ……

Tanggal : ……

Waktu : ……

Tempat : ……

2. Memerintahkan Panitera Pengganti memanggil Terpidana/para Terpidana, Saksi/para Saksi dan Oditur Militer Tinggi untuk hadir dalam sidang pemeriksaan Peninjauan Kembali guna didengar pendapatnya.

3. Surat Panggilan harus sudah diterima Terpidana/para Terpidana, Saksi/para Saksi dan Oditur Militer Tinggi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai dengan ketentuan bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan tersebut pemeriksaan perkara ini belum dapat diselesaikan, maka Hakim Tinggi /Hakim Ketua akan menentukan waktu dan tempat sidang selanjutnya.

Ditetapkan di ……

Pada tanggal ……

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : Setiap Tapsid hanya untuk satu perkara.

Formulir Varian H.15.
Penetapan Penggabungan Perkara dengan Tuntutan Ganti Rugi

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/...../PMT...../...../...../..…

tentang

PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI RUGI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

HAKIM KETUA

Pengadilan Militer Tinggi …… yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Membaca :

1. Berkas perkara atas nama Terdakwa ….....(Nama, Pangkat, NRP) Nomor Register….....tanggal….....bulan.....tahun ….....
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor. ….....tanggal …….....
3. Surat Permohonan dari Saksi atas nama……tanggal ……. yang memohon agar Majelis Hakim Tinggi menetapkan untuk menggabungkan pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi yang dialami oleh …….. ke dalam pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Menimbang :

1. Bahwa permohonan penggabungan perkara ganti rugi telah diajukan menurut tata cara sesuai ketentuan undang-undang.
2. Bahwa perbuatan-perbuatan yang menjadi dasar dakwaan yang diajukan ke pengadilan diduga menimbulkan kerugian pada orang lain, oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi berpendapat cukup alasan untuk menggabungkan pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi yang diajukan oleh……..ke dalam pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Mengingat, Pasal 183 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Penggabungan Gugatan Ganti Rugi ke dalam pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa/para Terdakwa .....…*(Nama, Pangkat, NRP).*
2. Menggabungkan pemeriksaan Permohonan Ganti Rugi yang diajukan oleh…… ke dalam perkara tersebut.

Ditetapkan di ……....
Pada tanggal …..……
Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.16.
Penetapan Hakim Ketua tentang Penyanderaan Saksi atau Ahli yang menolak untuk disumpah

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/...../PMT...../..../...../..…

Tentang

PENYANDERAAN SAKSI/AHLI*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi …… yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa……..*(Nama, Pangkat, NRP)* yang memeriksa Saksi / Ahli :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Membaca :

1. Berkas perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut Nomor Register…….....tanggal.....
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor ……..... tanggal ……..…
3. Surat Panggilan Saksi/Ahli Nomor.....Tanggal.....untuk didengar keterangannya di Pengadilan Militer Tinggi.....

Menimbang :

1. …….....
2. …….....dst.

(*memuat pertimbangan hukum tentang penolakan Saksi/Ahli untuk disumpah, adanya kewajiban hukum untuk disumpah, kewenangan majelis untuk melakukan penyanderaan).*

Mengingat, Pasal 154 Ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan menyandera Saksi/Ahli selama.....(....) hari terhitung mulai tanggal ..……sampai dengan tanggal .....(*paling lama 14 (empat belas) hari di Rumah Tahanan Militer.....)*
2. Memerintahkan kepada Oditur Militer Tinggi untuk melaksanakan Penetapan ini.

Ditetapkan di ……
Pada tanggal ……..……

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.17.
Penetapan Hakim Ketua tentang Penahanan terhadap Saksi yang memberikan keterangan palsu, untuk dijadikan Tersangka

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/...../PMT...../..../...../.....

Tentang

PENAHANAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi ……....yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa dalam pemeriksaan Saksi/para Saksi :

Nama lengkap	: ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP	: ....., ...
Jabatan	: ……
Kesatuan	: ……
Tempat, tanggal lahir	: …… , …….
Jenis kelamin	: ……
Kewarganegaraan	: ……
Agama	: ……
Tempat tinggal	: …….

Membaca :
1. Berkas perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut Nomor Register….....…tanggal.....…...….
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor ….....…… tanggal ….....…...….

Menimbang, bahwa…….
1. ……
2. ……dst.

(pertimbangan hukum tentang dugaan keterangan palsu, alasan penahanan dan lamanya penahan, penetapan Saksi sebagai Tersangka)

Mengingat, Pasal 164 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:
1. Menyatakan menahan Saksi selama.....(....) hari terhitung mulai tanggal..…….sampai dengan tanggal ….....
2. Menyatakan status Saksi/para Saksi menjadi Tersangka.
3. Memerintahkan kepada Oditur Militer Tinggi untuk melaksanakan Penetapan ini.

Ditetapkan di ……
Pada tanggal ……...……

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.18.
Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi untuk menjalani pidana terhadap putusan pidana bersyarat

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/...../PMT...../..../...../.....

Tentang

PENETAPAN PERINTAH MENJALANI PIDANA BERSYARAT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI….

Pengadilan Militer Tinggi …….....yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terpidana/para Terpidana :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Membaca :

1. Berkas perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut Nomor register…….tanggal . ……..
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor …...…… tanggal ……..….
3. Putusan Pengadilan Militer Tinggi.....Nomor Putusan.....tanggal.....
4. Surat pemberitahuan dari Ankum/Kelurahan.....tentang hasil pengawasan pidana bersyarat.
5. Surat Permohonan Kepala Oditurat Militer Tinggi.....kepada Pengadilan Militer Tinggi untuk pelaksanaan putusan Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor.....tanggal.....

Menimbang :

1. …….....
2. …….....dst.

(*pertimbangan tentang adanya pelanggaran terhadap pidana bersyarat).*

Menimbang, bahwa …….....…

1. …….....

2. …….....dst

.

(*pertimbangan tentang kebenaran adanya pelanggaran pidana bersyarat dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi .....)*

Mengingat, Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal…….*(pasal pidana yang dilanggar)* / Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Terpidana/para Terpidana untuk melaksanakan pidana penjara selama.....(.....)
2. Memerintahkan kepada Oditur Militer Tinggi untuk melaksanakan Penetapan ini.

Ditetapkan di ……....
Pada tanggal ……...……

Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....

Nama
Pangkat, NRP

AKTA-

AKTA

Formulir Varian I.1.
Akta Menerima Putusan

……
……

AKTA MENERIMA PUTUSAN
Nomor : AMP / …./PMT ……/ ……/ …/…..

Pada hari ini, ……. tanggal …… telah menghadap kepada saya …… *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi. …… Terdakwa/para Terdakwa atas nama …… *(Nama, Pangkat, NRP)* yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima putusan Pengadilan Militer Tinggi…… Nomor. …… tanggal ……..

Demikian Akta Menerima Putusan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

……..
……

AKTA MENERIMA PUTUSAN
Nomor : AMP / …./PMT……/ ……/ …/.….

Pada hari ini, ……. tanggal …… telah menghadap kepada saya ……. *(Nama, Pangkat, NRP)* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi. …… seorang Perwira bernama …… *(Nama, Pangkat, NRP)* selaku Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi…… yang menyatakan bahwa ia menerima baik putusan Pengadilan Militer Tinggi…… Nomor …….. tanggal ……

Demikian Akta Menerima Putusan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya, Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut di atas.

Oditur Militer Tinggi	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.2.
Akta Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Putusan Tingkat Pertama

.....……
.....……..…

AKTA PUTUSAN MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP
Nomor AMKHT/ ...../PMT...../ ...../ .../.....

Yang bertandatangan di bawah ini,.....*(Nama, Pangkat, NRP)* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi....., dengan ini menyatakan bahwa Terdakwa/para Terdakwa ……*(Nama, Pangkat, NRP),* sampai hari ini tidak menggunakan _____haknya dalam kesempatan berpikir/mencabut pernyataan menerima/menyatakan menolak*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dihitung mulai hari berikutnya setelah Putusan Pengadilan Militer Tinggi.....Nomor..... tanggal..... diucapkan/ditempel di papan pengumuman.

Pada hari ini tenggang waktu tersebut telah lewat, oleh karena itu terhitung sejak hari ……tanggal …….putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Demikian akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

1) Jika Terdakwa semula menerima putusan, dipakai kata-kata di atas garis, dan jika Terdakwa semula mohon waktu untuk berpikir, dipakai kata-kata di bawah garis.
2) Jika Terdakwa tidak hadir di persidangan, misalnya dalam persidangan tingkat banding, kata diucapkan diganti dengan kata diberitahukan.

Catatan : Perhatikan pasal 221 (2) UU.Nomor.31/1997.

Formulir Varian I.3a.
Akta Permohonan Banding dari Terdakwa/para Terdakwa

……
……

AKTA PERMOHONAN BANDING
Nomor APB/ ……/PMT……/ ……/ …/.….

Pada hari ini, ……. tanggal …… telah menghadap kepada saya ……. *(Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ……., Terdakwa/para Terdakwa :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……

yang menyatakan bahwa ia mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor..... tanggal .....

Demikian Akta Permohonan Banding ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.3b.
Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi

…….....
…….....…….....

AKTA PERMOHONAN BANDING
Nomor APB/ ……/PM …/ ……/ …/.....

Pada hari ini, …. tanggal …… telah menghadap kepada saya …… *(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ……, seorang Perwira:

Nama	:	……
Pangkat/NRP	:	……
Jabatan	:	Oditur Militer Tinggi
Kesatuan	:	Oditurat Militer Tinggi ……

yang menyatakan bahwa ia mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi…..…Nomor . …… tanggal ……atas nama Terdakwa/para Terdakwa ……..

Demikian Akta Permohonan Banding ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut di atas.

Oditur Militer Tinggi	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.4a.
Akta Penolakan Permohonan Banding dari Terdakwa

…….....
…….....

AKTA PENOLAKAN PERMOHONAN BANDING
Nomor APPB/ ...../PMT ...../ ...../ .../.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... telah menghadap kepada saya .... *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ....., Terdakwa/para Terdakwa:

Nama : ……….

Pangkat/NRP : ……

Jabatan : ……

Kesatuan : ……

yang menyatakan bahwa ia mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ..... Nomor ..... tanggal ..... yang telah berkekuatan Hukum tetap terhitung mulai tanggal ..... berdasarkan Akta Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera Pengganti Nomor.....tanggal......, dengan demikian Permohonan Banding yang diajukan sesudah tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang berakhir, oleh karenanya Permohonan Banding harus ditolak, sesuai Pasal 220 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.4a.
Akta Penolakan Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi

……
……

AKTA PENOLAKAN PERMOHONAN BANDING
Nomor APPB/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya .....… *(Nama, Pangkat, NRP)* …… Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ……, seorang Perwira:

Nama : ……....
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : Oditur Militer Tinggi
Kesatuan : Oditurat Militer Tinggi……

yang menyatakan bahwa ia mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi…… Nomor ……tanggal ……atas nama Terdakwa/para Terdakwa.....yang telah Berkekuatan Hukum tetap terhitung mulai tanggal ……. berdasarkan Akta Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera Pengganti Nomor……tanggal……, dengan demikian Permohonan Banding tersebut di ajukan sesudah tenggang waktu yang ditentukan berakhir, oleh karenanya Permohonan Banding harus ditolak sesuai Pasal 220 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut di atas.

Oditur Militer Tinggi	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.5.
Akta Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Putusan Tingkat Banding

……..
……..

AKTA PUTUSAN MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP
Nomor APMKHT/ ……/PMT……/ ……/ …/.....

Yang bertandatangan di bawah ini, …….*(Nama, Pangkat, NRP)* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ……,dengan ini menyatakan bahwa Terdakwa/para Terdakwa ……*(Nama, Pangkat, NRP),* dan/atau Oditur Militer Tinggi*.....(Nama, Pangkat, NRP)* sampai hari ini tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Permohonan Kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya setelah Putusan Pengadilan Militer Tinggi Tinggi.....tanggal.....diberitahukan.

Pada hari ini tenggang waktu tersebut telah lewat, oleh karena itu terhitung sejak hari …… tanggal ……. putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Demikian akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.6a.
Akta Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Terdakwa/para

……...
…….....

AKTA PEMBERITAHUAN PERMOHONAN BANDING
Nomor APPB/ ……/PMT……/ ……/ …/.....

Pada hari ini, ……. tanggal …….. saya, …… *(Nama, Pangkat, NRP)* …… Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi …….....telah memberitahukan kepada Terdakwa/para Terdakwa :

Nama : ……...
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……

bahwa Oditur Militer Tinggi :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……

telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ……. Nomor …… tanggal …… dalam perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer Tinggi ……

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.6b.
Akta Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Oditur Militer

.....
……

AKTA PEMBERITAHUAN PERMOHONAN BANDING
Nomor APPB/ ……/PM ……/ ……/ …/…...

Pada hari ini,…….tanggal …….. saya, …… *(Nama, Pangkat, NRP)* ……. Panitera Penganti pada Pengadilan Militer Tinggi …… telah memberitahukan kepada:

Nama	:	……
Pangkat/NRP	:	……
Jabatan	:	Oditur Militer Tinggi
Kesatuan	:	Oditurat Militer Tinggi …….

bahwa Terdakwa/Para Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… Nomor …… tanggal …… dalam perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama	:	……
Pangkat/NRP	:	……
Jabatan	:	……
Kesatuan	:	…….....

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer Tinggi ……..

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Penganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut di atas.

Oditur Militer Tinggi	Panitera Penganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.7a.
Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa/para Terdakwa

..……
..……

AKTA PENERIMAAN MEMORI BANDING

Nomor APMB/ ……/PMT……/ ……/ …/.....

Pada hari ini …tanggal …… telah menghadap kepada saya*……(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ……, Terdakwa/para Terdakwa :

Nama : ……....
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……

yang menyerahkan Memori Banding dalam rangka Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… Nomor……. tanggal ……

Memori Banding tersebut telah diterima oleh saya dengan baik, untuk itu dibuat Akta Penerimaan Memori Banding.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian model I.7a.
Akta Penerimaan Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi

……
……

AKTA PENERIMAAN MEMORI BANDING
Nomor APMB/ ……/PM ……/ ……/ …/..…

Pada hari ini……tanggal……telah menghadap kepada saya ……. (*Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ……, seorang Perwira :

Nama	:	……...
Pangkat/NRP	:	……
Jabatan	:	Oditur Militer Tinggi
Kesatuan	:	Oditurat Militer Tinggi……

yang menyerahkan Memori Banding dalam rangka permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi ……. Nomor…… tanggal ……

Memori Banding tersebut telah diterima oleh saya dengan baik, untuk itu dibuat Akta Penerimaan Memori Banding.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut di atas.

Oditur Militer Tinggi	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.8a.
Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Terdakwa/para Terdakwa

…….....
…….....

AKTA PENERIMAAN KONTRA MEMORI BANDING
Nomor APKMB/ ……/PMT……/ ……/ …/20...

Pada hari ini ……tanggal…… telah menghadap kepada saya *……(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer……, Terdakwa/para Terdakwa :

Nama : ……...
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……

yang menyerahkan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi terhadap Putusan Pengadilan Militer……Nomor.…….dalam Permohonan banding Nomor ……..…… tanggal …….....

Kontra Memori Banding tersebut telah saya terima dengan baik, dan untuk itu dibuat Akta Penerimaan Kontra Memori Banding.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.8b.
Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi

..……...
..……....

AKTA PENERIMAAN KONTRA MEMORI BANDING
Nomor APKMB/ ……/PM ……/ ……/ …/20...

Pada hari ini …….tanggal …… telah menghadap kepada saya ……*(Nama, Pangkat, NRP)*…… Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi……, seorang Perwira :

Nama	:	…….....
Pangkat/NRP	:	…….
Jabatan	:	Oditur Militer Tinggi
Kesatuan	:	Oditurat Militer Tinggi……

yang menyerahkan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi……..... Nomor .....…….dalam Permohonan Banding Nomor …… tanggal …….....

Kontra Memori Banding tersebut telah saya terima dengan baik, dan untuk itu dibuat Akta Penerimaan Kontra Memori Banding.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut di atas.

Oditur Militer Tinggi	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.9a.
Akta Telah Mempelajari Berkas Perkara dari Terdakwa/para Terdakwa

…….....
…….....

AKTA TELAH MEMPELAJARI BERKAS PERKARA
Nomor AMBP/ ……/PMT……/ ……/ …/.....

Pada hari ini……tanggal.……telah menghadap kepada saya.....….*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi……, Terdakwa/para Terdakwa :

Nama : ……....
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……

yang menyatakan bahwa ia telah mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa *(Nama, Pangkat, NRP)* yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi…....… dengan Putusan Nomor.....tanggal ….....

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.9b.
Akta Telah Mempelajari Berkas Perkara dari Oditur Militer Tinggi

…….....……...
…….....…….

AKTA TELAH MEMPELAJARI BERKAS PERKARA
Nomor AMBP/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya *….(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ……, seorang Perwira :

Nama	:	…….....
Pangkat/NRP	:	…….
Jabatan	:	Oditur Militer Tinggi.
Kesatuan	:	Oditurat Militer Tinggi…….....

yang menyatakan bahwa ia telah mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa.....*(Nama, Pangkat, NRP),* yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi …… dengan putusan Nomor …… tanggal ……...……

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut di atas.

Oditur Militer Tinggi	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.10a.
Akta Pencabutan Permohonan Banding dari Terdakwa

.....
.....

AKTA PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING
Nomor ACPB/ ...../PMT...../ ...../ .../20...

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya …… (Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ……, Terdakwa/para Terdakwa :

Nama : .....
Pangkat/NRP : .....
Jabatan : .....
Kesatuan : .....

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mencabut permintaan bandingnya dalam Akta Permohonan Banding Nomor. ..... yang telah diajukan pada tanggal ..... terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi ..... Nomor..... tanggal ..... sesuai Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Karena perkara telah mulai diperiksa namun belum diputus, pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. ....., yang untuk itu dibuatkan tanda terima. *)

Oleh karena perkara tersebut telah diperiksa oleh Majelis Pengadilan Tingkat Banding, maka pencabutan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

*) apabila perkara telah mulai diperiksa di Pengadilan tingkat banding

Formulir Varian I.10b.
Akta Pencabutan Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi

.....
.....

AKTA PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING
Nomor ACPB/ ...../PM...../...../20...

Pada hari ini … tanggal … telah menghadap kepada saya …… (Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ……, Oditur Militer Tinggi :

Nama	:	…….
Pangkat/NRP	:	……
Jabatan	:	Oditur Militer Tinggi
Kesatuan	:	Oditurat Militer Tinggi.....

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mencabut permintaan bandingnya dalam Akta Permohonan Banding Nomor ..... yang telah diajukan pada tanggal ..... terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi ..... Nomor ..... tanggal ..... atas nama Terdakwa (Nama, Pangkat, NRP) (vide Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Karena perkara telah mulai diperiksa namun belum diputus, pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.....dalam hal ini dibebankan kepada negara.*)

Oleh karena perkara tersebut telah diperiksa oleh Majelis Pengadilan Tingkat Banding, maka pencabutan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut.

Oditur Militer Tinggi Panitera Pengganti

Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

*) apabila perkara telah mulai diperiksa di Pengadilan tingkat banding

Formulir Varian I.10c.
Akta Penolakan Pencabutan Permohonan Banding dari Terdakwa

.....
.....

AKTA PENOLAKAN PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING
Nomor APCPB/ ...../PM ...../ ...../ .../20...

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya …… (Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ……, Terdakwa/para Terdakwa :

Nama	:	.....
Pangkat/NRP	:	.....
Jabatan	:	.....
Kesatuan	:	.....

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mencabut permintaan bandingnya dalam Akta Permohonan Banding Nomor. ..... yang telah diajukan pada tanggal ..... terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi ..... Nomor..... tanggal ..... sesuai Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Karena perkara telah mulai diperiksa namun belum diputus, pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.....dalam hal ini dibebankan kepada negara.*)

Oleh karena perkara tersebut telah diperiksa oleh Majelis Pengadilan Tingkat Banding, maka pencabutan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa tersebut di atas.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama	Nama

Pangkat, NRP Pangkat, NRP

*) apabila perkara telah mulai diperiksa di Pengadilan tingkat banding

Formulir I.10d.
Akta Penolakan Pencabutan Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi

.....……...
.....…….....

AKTA PENOLAKAN PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING
Nomor APCPB/ ...../PM...../...../20...

Pada hari ini … tanggal … telah menghadap kepada saya …… (Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ……, Oditur Militer Tinggi :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : Oditur Militer Tinggi
Kesatuan : Oditurat Militer Tinggi.....

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mencabut permintaan bandingnya dalam Akta Permohonan Banding Nomor ..... yang telah diajukan pada tanggal ..... terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi ..... Nomor ..... tanggal ..... atas nama Terdakwa (Nama, Pangkat, NRP) (vide Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Karena perkara telah mulai diperiksa namun belum diputus, pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.....dalam hal ini dibebankan kepada negara.*)

Oleh karena perkara tersebut telah diperiksa oleh Majelis Pengadilan Tingkat Banding, maka pencabutan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut.

Oditur Militer Tinggi Panitera Pengganti

Nama Nama
Pangkat, NRP Pangkat, NRP

*) apabila perkara telah mulai diperiksa di Pengadilan tingkat banding

Formulir Varian I.11a.
Akta Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Banding dari Terdakwa/para Terdakwa

……..
……..

AKTA PEMBERITAHUAN PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING
Nomor APPCPB/ ……/PMT……/ ……/ …/.....

Pada hari ini, ……. tanggal …….. saya, *…….……(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi…….telah memberitahukan kepada Terdakwa/para Terdakwa :

Nama : ……....
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……

bahwa Oditur Militer Tinggi:

Nama : ……....
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……

telah mencabut permohonan bandingnya dalam Akta Permohonan Banding Nomor …….. yang telah diajukan pada tanggal ……... terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… Nomor …… tanggal ……..... *(sesuai Pasal 222 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).*

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.11b.
Akta Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi

…….....……..
…….....……

AKTA PEMBERITAHUAN PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING
Nomor APPCPB/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini, …… tanggal …… saya, …… *(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi …… telah memberitahukan kepada :

Nama	:	…….....
Pangkat/NRP	:	…….
Jabatan	:	Oditur Militer Tinggi
Kesatuan	:	Oditurat Militer Tinggi……

bahwa Terdakwa/para Terdalwa telah mencabut permintaan bandingnya dalam Akta Permohonan Banding Nomor …….. yang telah diajukan pada tanggal …….. terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… Nomor …… tanggal ……. atas nama Terdakwa/para Terdakwa …….....
(sesuai Pasal 222 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut.

Oditur Militer Tinggi	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.12a.
Akta Pemberitahuan Isi Putusan Banding kepada Terdakwa/para Terdakwa

…….
…….

AKTA PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN BANDING
Nomor APIPB / ……/PMT……/ ……/ …/…...

Pada hari ini, ……. tanggal …… saya, …… *(Nama, Pangkat, NRP)* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer….telah memberitahukan kepada Terdakwa/ para Terdakwa :

Nama : ……....
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……..

tentang isi putusan banding dari Pengadilan Militer TinggiTinggi …….Nomor …… tanggal …… dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Kepadanya telah saya terangkan bahwa atas Putusan tersebut dapat diajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI di Jakarta sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan Putusan ini, dengan kewajiban mengajukan Memori Kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pengajuan Permohonan Kasasi yang disampaikan melalui kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi …….

Kepadanya telah saya terangkan bahwa atas Putusan tersebut tidak dapat diajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI sesuai dengan ketentuan Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.*

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer...…....…, kemudian saya menyerahkan Akta ini dan Salinan Putusan Pengadilan Militer TinggiTinggi…… kepada Terdakwa/para Terdakwa.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/Para Terdakwa tersebut.

Terdakwa Panitera Pengganti

Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Catatan :
* Kecuali terdapat pidana tambahan berupa pemecatan.

Formulir Varian I.12b.
Akta Pemberitahuan Isi Putusan Banding kepada Oditur Militer Tinggi

……
……

AKTA PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN BANDING
Nomor APIPB / ……/PM ……/ ……/ …/20…...

Pada hari ini,……..……tanggal……..... saya,……..… *(Nama, Pangkat, NRP)* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ……. telah memberitahukan kepada Oditur Militer Tinggi :

Nama	:	…….....
Pangkat/NRP	:	……
Jabatan	:	Oditur Militer Tinggi
Kesatuan	:	Oditurat Militer Tinggi

tentang isi putusan tingkat banding dari Pengadilan Militer TinggiTinggi …… Nomor…… tanggal ……....dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa…….....(*Nama, Pangkat, NRP)*.

Kepadanya telah saya terangkan bahwa atas Putusan tersebut di atas dapat diajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI di Jakarta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini, dengan kewajiban mengajukan Memori Kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pengajuan Permohonan Kasasi yang disampaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi ……

Kepadanya telah saya terangkan bahwa atas putusan tersebut tidak dapat diajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI sesuai dengan ketentuan Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.*

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer Tinggi……, kemudian saya menyerahkan Akta ini dan Salinan Putusan Pengadilan Militer TinggiTinggi …. kepada Oditur Militer Tinggi.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut.

Oditur Militer Tinggi	Panitera Pengganti
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Catatan :
* Kecuali terdapat pidana tambahan berupa pemecatan.

Formulir Varian I.13.a.
Pengumuman Putusan Pengadilan

…….....…….
…….....…….

PENGUMUMAN PUTUSAN PENGADILAN
(Pertama)

Diberitahukan bahwa perkara Banding atas nama Terdakwa/para Terdakwa .....*(Nama,Pangkat,NRP)* telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi .....dengan Nomor ..... tanggal ..... yang amarnya menghukum Terdakwa/para Terdakwa dengan:

Pidana Pokok : .....
Pidana Denda : .....
Pidana Tambahan : .....

Terdakwa/para Terdakwa berhak untuk mengajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer Tinggi ..... sesuai dengan ketentuan Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.*)

Agar Terdakwa/para Terdakwa datang di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi.....… pada kesempatan pertama.

....., ...

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : Untuk pengumuman putusan kasasi menyesuaikan.
* Kecuali terdapat pidana tambahan berupa pemecatan.

Formulir Varian I.13.b.
Pengumuman Putusan Pengadilan

……
……

PENGUMUMAN PUTUSAN PENGADILAN
(Terakhir)

Sehubungan pengumuman terdahulu, diberitahukan kembali bahwa perkara Banding atas nama Terdakwa/para Terdakwa ..... *(Nama,pangkat,NRP)* telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi ..... dengan Nomor ..... tanggal ..... yang amarnya menghukum Terdakwa/para Terdakwa dengan:

Pidana Pokok : .....
Pidana Denda : .....
Pidana Tambahan : .....

Terdakwa/para Terdakwa berhak untuk mengajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer Tinggi ..... sesuai dengan ketentuan Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung,*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman ini dimuat. Jika Terdakwa/para Terdakwa dalam tenggang waktu tersebut tidak menghubungi pejabat Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi..... paling lambat tanggal ....., maka Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

....., ...

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : Untuk pengumuman putusan kasasi menyesuaikan.
* Kecuali terdapat pidana tambahan berupa pemecatan.

Formulir Varian I.14.a.
Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan Pengadilan

…….
…….

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN PUTUSAN PENGADILAN
(Pertama)

Pada hari ini…….tanggal…….....bulan…….....….tahun…… pukul …….....…., saya ……. *(Nama, Pangkat, NRP)* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ……, telah melakukan penempelan pengumuman atas Putusan Pengadilan Militer Tinggi ……. Nomor…… tanggal……..atas nama Terdakwa/para Terdakwa ……..*(Nama,Pangkat,NRP)* di papan pengumuman Pengadilan Militer Tinggi …… Jalan …….. dengan disaksikan oleh mereka yang ikut menandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan Pengadilan ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di …… pada hari dan tanggal tersebut.

Yang Menempelkan

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Disaksikan oleh:

Saksi-1	Saksi-2
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir model I.14.b.
Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan Pengadilan

…….
…….

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN PUTUSAN PENGADILAN
(Terakhir)

Pada hari ini ……. tanggal ….. bulan ……. tahun …… Pukul ……., saya …… (Nama, Pangkat, NRP) Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ……, telah melakukan penempelan pengumuman terakhir atas Putusan Pengadilan Militer Tinggi ……. Nomor …… tanggal …….. atas nama Terdakwa/para Terdalwa ……..(Nama,Pangkat,NRP) di papan pengumuman Pengadilan Militer Tinggi …… Jalan …….. dengan disaksikan oleh mereka yang ikut menandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan Pengadilan terakhir ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di …… pada hari dan tanggal tersebut.

Yang Menempelkan

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Disaksikan oleh:

Saksi-1

Nama
Pangkat, NRP

Saksi-2

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.15.a.
Akta Permohonan Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa

……..
……..

AKTA PERMOHONAN KASASI
Nomor APK/ ……/PMT ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini, ……. tanggal …….. telah menghadap kepada saya, ……. *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi …… Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap :……....
Pangkat/NRP :……...
Jabatan :……...
Kesatuan :……

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Tinggi…….. Nomor …… tanggal ……

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya kemudian ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.15.b.
Akta Permohonan Kasasi dari Oditur Militer Tinggi

……
……

AKTA PERMOHONAN KASASI
Nomor APK/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini, …..... tanggal .....….....….. telah datang kepada saya, …… (Nama, Pangkat, NRP),Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi …… Oditur Militer Tinggi :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : Oditur Militer Tinggi
Kesatuan : Oditurat Militer ……..

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Tinggi…… Nomor…… tanggal …..atas nama Terdakwa/Para Terdakwa .....…(Nama,Pangkat,NRP)

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya kemudian ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut.

Oditur Militer Tinggi	Panitera Pengganti
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Formulir Varian I.16.a.
Akta Pemberitahuan Permohonan Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Oditur Militer Tinggi

……
……

AKTA PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KASASI
Nomor APPK/ ……/PMT……/ ……/ …/.....

Pada hari ini, ……tanggal …… saya, …… *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi …… telah memberitahukan kepada Terdakwa/para Terdakwa:

Nama : ……....
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……

bahwa Oditur Militer Tinggi:

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : …….....

telah mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Tinggi……. Nomor …… tanggal …… dalam perkara atas nama Terdakwa/para Terdalwa tersebut.

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer Tinggi ……

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.16.b.
Akta Pemberitahuan Permohonan Kasasi dari Oditur Militer Tinggi kepada Terdakwa/Para Terdakwa

……..
.....

AKTA PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KASASI
Nomor APPK/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini, ……. tanggal ..……. saya, …… *(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi …… telah memberitahukan kepada Oditur Militer Tinggi :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : Oditur Militer Tinggi
Kesatuan : Oditurat Militer…….....

bahwa Terdakwa/para Terdalwa telah mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Tinggi…… Nomor …… tanggal …… dalam perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : …….....

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer Tinggi ….....……

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut.

Oditur Militer Tinggi

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.17.a.
Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa

……....
……

AKTA TERLAMBAT MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASI
Nomor ATMPK/ ……/PMT……/ ……/ …/.....

Pada hari ini …… tanggal ……telah menghadap kepada saya .....…. *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ……, Terpidana/para Terpidana :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……

Menyatakan bahwa yang bersangkutan mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Tinggi …… Nomor …… tanggal ……yang telah Berkekuatan Hukum Tetap terhitung mulai tanggal …… sesuai Akta Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor …….. tanggal ……

Panitera Pengganti telah memberitahukan kepada pemohon bahwa tenggang waktu telah habis, oleh karena itu hak mengajukan Permohonan Kasasi gugur sesuai Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terpidana/para Terpidana tersebut.

Terpidana	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.17.b.
Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Kasasi dari Oditur Militer Tinggi

…….
…….

AKTA TERLAMBAT MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASI
Nomor ATMPK/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini ……. tanggal …… telah menghadap kepada saya …..... *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ……, Oditur Militer :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : Oditur Militer Tinggi
Kesatuan : Oditurat Militer…….....

Menyatakan bahwa yang bersangkutan mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Tinggi …… Nomor …… tanggal …… atas nama Terdakwa/Para Terdakwa …… yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap terhitung mulai tanggal …… sesuai Akta Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor ……tanggal ……

Panitera Pengganti telah memberitahukan kepada pemohon bahwa tenggang waktu habis, oleh karena itu hak mengajukan Permohonan Kasasi gugur sesuai Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut.

Oditur Militer Tinggi	Panitera Pengganti
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Formulir Varian I.18.a.
Akta Penerimaan Memori Kasasi dari Terdakwa/Para Terdakwa

……
……

AKTA PENERIMAAN MEMORI KASASI
Nomor APMK/ ……/PMT……/ ……/ …/.....

Pada hari ini ……. tanggal …… telah menghadap kepada saya .....…. *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi …..……, Terdakwa/para Terdakwa:

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : …….....

yang menyerahkan Memori Kasasi dalam Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi .... Nomor …….tanggal ……

Memori Kasasi tersebut telah diterima dengan baik, untuk itu dibuat Akta Penerimaan Memori Kasasi.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.18.b.
Akta Penerimaan Memori Kasasi dari Oditur Militer Tinggi

.....
.....

AKTA PENERIMAAN MEMORI KASASI
Nomor APMK/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya .....…. *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi ……, Oditur Militer Tinggi :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : Oditur Militer Tinggi
Kesatuan : Oditurat Militer…….....

yang menyerahkan Memori Kasasi terhadap Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ……. Nomor …….. tanggal ……atas nama Terdakwa/para Terdakwa ……

Memori Kasasi tersebut telah diterima dengan baik, untuk itu dibuat Akta Penerimaan Memori Kasasi.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera, dengan mengingat sumpah jabatan, dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut.

Oditur Militer Tinggi	Panitera
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.19.a.
Akta Terlambat Menyerahkan Memori Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa

……
……

AKTA TERLAMBAT MENYERAHKAN MEMORI KASASI
Nomor ATMMK/ ……/PMT……/ ……/ …/.....

Pada hari ini, ……. tanggal …….. telah menghadap kepada saya, …… *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi……, Terdakwa/para Terdakwa *…….. (Nama, Pangkat, NRP)* untuk menyerahkan Memori Kasasi sehubungan dengan Permohonan Kasasi yang telah diajukan pada hari …… tanggal ……. dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi…… Nomor ……tanggal…….atas nama Terdakwa/para Terdakwa …….*(Nama,Pangkat,NRP).*

Saya selaku Panitera Pengganti memberitahukan kepada Terdakwa/para Terdalwa tersebut di atas bahwa tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi, pada hari ini tenggang waktu tersebut telah lewat.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/Para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.19.b.
Akta Terlambat Menyerahkan Memori Kasasi dari Oditur Militer Tinggi

……
……

AKTA TERLAMBAT MENYERAHKAN MEMORI KASASI
Nomor ATMMK/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini, ……. tanggal …….. telah menghadap kepada saya, …… *(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi……, Oditur Militer Tinggi …….. *(Nama, Pangkat, NRP)* untuk menyerahkan Memori Kasasi sehubungan dengan Permohonan Kasasi yang telah diajukan pada hari …… tanggal ……. dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi…… Nomor …… tanggal …….atas nama Terdakwa/para Terdakwa ……

Saya selaku Panitera Pengganti memberitahukan kepada Oditur Militer Tinggi tersebut di atas bahwa tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah Oditur Militer Tinggi mengajukan Permohonan Kasasi, pada hari ini tenggang waktu tersebut telah lewat.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut.

Oditur Militer Tinggi	Panitera Pengganti
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Formulir Varian I.20.a.
Akta Penerimaan Kontra Memori Kasasi dari Terdakw/para Terdakwa

…….
…….

AKTA PENERIMAAN KONTRA MEMORI KASASI
Nomor APKMK/ ……/PMT……/ ……/ …/.....

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya .....…. *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ……, Terdakwa/para Terdakwa:

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : …….....

yang menyerahkan Kontra Memori Kasasi terhadap Memori Kasasi yang diajukan oleh Oditur dalam rangka Permohonan Kasasi atas Putusan Pengadilan Militer Tinggi…… Nomor. …… tanggal ……..

Kontra Memori Kasasi tersebut telah saya terima dengan baik, untuk itu dibuat Akta Penerimaan Kontra Memori Kasasi.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.20.b.
Akta Penerimaan Kontra Memori Kasasi dari Oditur Militer Tinggi

……
……

AKTA PENERIMAAN KONTRA MEMORI KASASI
Nomor APKMK/ ……/PM ……/ ……/ … /.....

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya ….....
(Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ……, Oditur Militer Tinggi :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : Oditur Militer Tinggi
Kesatuan : Oditurat Militer…….....

yang menyerahkan Kontra Memori Kasasi terhadap Memori Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dalam rangka Permohonan Kasasi atas Putusan Pengadilan Militer Tinggi …….. Nomor. ……. tanggal ……..atas nama Terdakwa/para Terdalwa ……..*(Nama,Pangkat,NRP)*

Kontra Memori Kasasi tersebut telah saya terima dengan baik, untuk itu dibuat Akta Penerimaan Kontra Memori Kasasi.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut.

Oditur Militer Tinggi	Panitera Pengganti
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Formulir Varian I.21.a.
Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa

……
……

AKTA TIDAK MENYERAHKAN MEMORI KASASI
Nomor ATMMK/ ……/PMT……/ ……/ …/.....

Yang bertandatangan di bawah ini, …… *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi …....., dengan ini menyatakan bahwa Terdakwa/para Terdakwa..... *(Nama, Pangkat, NRP),* sampai hari ini …….. tanggal …… tidak menyerahkan Memori Kasasi atas Permohonan Kasasi Nomor ……, tanggal. ……..dalam perkara Terdakwa/para Terdalwa tersebut.

Demikian Akta ini saya buat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.21.b.
Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi dari Oditur Militer Tinggi

……...
…….....

AKTA TIDAK MENYERAHKAN MEMORI KASASI
Nomor ATMMK/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Yang bertandatangan di bawah ini, …… (Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi …....., dengan ini menyatakan bahwa Oditur Militer Tinggi ..... (Nama, Pangkat, NRP), sampai hari ini …….. tanggal …… tidak menyerahkan Memori Kasasi atas Permohonan Kasasi Nomor ……, tanggal. …….....dalam perkara Terdakwa/para Terdalwa .....…(Nama, Pangkat, NRP)

Demikian Akta ini saya buat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.22.a.
Akta Penerimaan Tambahan Memori Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa/ Oditur Militer Tinggi

……
……

AKTA PENERIMAAN TAMBAHAN MEMORI KASASI
Nomor APTMK/ ……/PMT……/ ……/ …/.....

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya .....…. *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi .....……, Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer Tinggi *).....:

Nama : …….....
Pangkat/NRP : ……...
Jabatan : ……..
Kesatuan : …….....

yang menyerahkan Tambahan Memori Kasasi dalam rangka Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ……. Nomor …….. tanggal ……atas nama Terdakwa/para Terdakwa/ Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi*).....

Tambahan Memori Kasasi tersebut telah diterima dengan baik, untuk itu dibuat Akta Penerimaan Tambahan Memori Kasasi.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera, dengan mengingat sumpah jabatan, dan oleh Oditur Militer Tinggi/Terdakwa/Para Terdakwa*) tersebut.

Oditur Militer Tinggi/Terdakwa/para Terdakwa*)	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan

Formulir Varian I.23.
Akta Penerimaan Tambahan Kontra Memori Kasasi dari Terdakwa/Para Terdakwa /Oditur Militer Tinggi

…….
…….

AKTA PENERIMAAN TAMBAHAN KONTRA MEMORI KASASI
Nomor APTKMK/ ……/PMT……/ ……/ …/.....

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya .....…. *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ….....…, Terdakwa/para Terdakwa/ Oditur Militer Tinggi ..... :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : …….....

yang menyerahkan Tambahan Kontra Memori Kasasi dalam rangka permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi….....…Nomor ……tanggal…….....
atas nama Terdakwa/Para Terdakwa/Oditur Militer Tinggi.....……

Tambahan Kontra Memori Kasasi tersebut telah diterima dengan baik, untuk itu dibuat Akta Penerimaan Tambahan Kontra Memori Kasasi.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan, dan oleh Oditur Militer Tinggi/Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Oditur Militer Tinggi/Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.24a.
Akta Pencabutan Permohonan Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa

…….....….
…….....

AKTA PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI
Nomor APPPK/ ……/PMT ……/ ……/ …/....

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya ..... *(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ……, Terdakwa/para Terdakwa:

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : …….....

yang menyatakan bahwa ia mencabut Permohonan Kasasi sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor …… yang telah diajukan pada tanggal ……. terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… Nomor …… tanggal ……, sesuai Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.24b.
Akta Pencabutan Permohonan Kasasi dari Oditur Militer Tinggi

…….....
…….....

AKTA PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI
Nomor : APCPK/ ……/PMT ……/ ……/ …/....

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya …. *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ……, Oditur Militer Tinggi :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : Oditur Militer Tinggi
Kesatuan : Oditurat Militer…….....

yang menyatakan bahwa ia mencabut Permohonan Kasasi sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor …….. yang telah diajukan pada tanggal …….. terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Tinggi ……Nomor…… tanggal ……. atas nama Terdakwa/para Terdakwa …… sesuai ketentuan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut.

Oditur Militer Tinggi	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.25 a.
Akta Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Oditur Militer Tinggi

…….....
…….....

AKTA PEMBERITAHUAN PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI
Nomor APPPK/ ……/PMT……/ ……/ …/....

Pada hari ini,…… tanggal…….. saya,……*(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ……. telah memberitahukan kepada Terdakwa/para Terdakwa:

Nama : ……..
Pangkat/NRP : ……..
Jabatan : ……..
Kesatuan : …….....

bahwa Oditur telah mencabut Permohonan Kasasi sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor …….. yang telah diajukan pada tanggal …….. terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Tinggi ……Nomor …… tanggal …… sesuai ketentuan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.25 b.
Akta Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Kasasi dari Oditur Militer Tinggi Kepada Terdakwa/Para Terdakwa

…….....
…….....

AKTA PEMBERITAHUAN PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI
Nomor APPPK/ ……/PM ……/ ……/ …/....

Pada hari ini, ……. tanggal……. saya, ……*(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi …… telah memberitahukan kepada Oditur:

Nama lengkap : …….....
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer
Kesatuan : Oditurat Militer …….....

bahwa Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum telah mencabut Permohonan Kasasi sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor. …….. yang telah diajukan pada tanggal …….. terhada Putusan Pengadilan Militer Tinggi Tinggi …… Nomor …… tanggal ……. atas nama Terdakwa/Para Terdakwa …….sesuai Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut.

Oditur Militer Tinggi	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.26a.
Akta Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi kepada Terdakwa/para

…….....
……

AKTA PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KASASI
Nomor APIPK/ ……/PMT ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini, ……. tanggal …….. saya, …… *(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi …… telah memberitahukan kepada Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : ……....
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……

tentang isi Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor ….....…tanggal ..….....

Saya terangkan kepada Terdakwa/para Terdakwa bahwa dengan pemberitahuan Putusan Kasasi ini, maka putusan atas perkara Terdakwa/para Terdakwa telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer Tinggi..……kemudian saya menyerahkan Akta ini dan salinan/petikan Putusan Mahkamah Agung……kepada Terdakwa/para Terdakwa.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Catatan : Untuk putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum judul dan isi Akta disesuaikan.

Formulir Varian I.26b.
Akta Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi kepada Oditur Militer Tinggi

.....
.....

AKTA PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KASASI
Nomor APIPK/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini,…….tanggal……..saya,*……(Nama, Pangkat, NRP)* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ……. telah memberitahukan kepada :

Nama : .....
Pangkat/NRP : ……...
Jabatan : Oditur Militer Tinggi
Kesatuan : Odituratan Militer……..

tentang isi Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung …… Nomor …… tanggal …….dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa…….. *(Nama, Pangkat, NRP).*

Saya terangkan kepada Oditur Militer Tinggi bahwa dengan pemberitahuan Putusan Kasasi ini, maka putusan atas perkara Terdakwa telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer Tinggi……kemudian saya menyerahkan Akta ini dan salinan/Petikan putusan Mahkamah Agung…….Kepada Oditur Militer Tinggi.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut.

Oditur Militer Tinggi	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Catatan : Untuk putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum judul dan isi Akta disesuaikan.

Formulir Varian I.27.
Akta Permohonan Grasi

…….....
…….....

AKTA PERMOHONAN GRASI
Nomor APG/ /PMT….. / …… / …../….

Pada hari ini…..…..…..tanggal…..……telah menghadap kepada saya…….....*(Nama, Pangkat, NRP)* ……., Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ……. Terpidana/para Terpidana :

Nama : …….
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : …….
Kesatuan : …….

yang menyatakan bahwa ia mengajukan Permohonan Grasi kepada Presiden Republik Indonesia terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi …… /Pengadilan Militer Tinggi Tinggi …… / Pengadilan Militer Tinggi Utama/Mahkamah Agung *) Nomor ……. tanggal ……

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terpidana/para Terpidana tersebut.

Terpidana	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.28a.
Akta Pemberitahuan Keputusan Grasi kepada Terpidana

…….....
……

AKTA PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN GRASI
Nomor APKG/ ……/PMT……/ ……/ …/.....

Pada hari ini,……tanggal…….saya,……*(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi……telah memberitahukan kepada Terpidana/para Terpidana:

Nama lengkap	:	……
Pangkat/NRP	:	……
Jabatan	:	……
Kesatuan	:	……

tentang Keputusan Grasi dari Presiden Republik Indonesia Nomor .....…tanggal…….....Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer Tinggi ….....

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terpidana/para Terpidana tersebut.

Terpidana	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.28b.
Akta Pemberitahuan Keputusan Grasi kepada Oditur Militer Tinggi

…….....
…….....……

AKTA PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN GRASI
Nomor APKG/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini, ……tanggal……..saya,……*(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ……. telah memberitahukan kepada Oditur Militer Tinggi :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : Oditur Militer Tinggi
Kesatuan : Oditurat Militer…….....

tentang Keputusan Grasi dari Presiden Republik Indonesia Nomor …… tanggal……atas nama Terpidana/para Terpidana.....…*(Nama,Pangkat, NRP)*

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer Tinggi …….....…

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut.

Oditur Militer Tinggi Panitera

Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.29.
Akta Pemberitahuan Permohonan Grasi kepada Oditur Militer Tinggi Tinggi

……..
.....

AKTA PEMBERITAHUAN PERMOHONAN GRASI
Nomor APPG/ ……/PMT……/ ……/ …/.....

Pada hari ini, …….tanggal..…….saya,…… *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi…… telah memberitahukan kepada Oditur Militer Tinggi :

Nama : …….
Pangkat/NRP : ……..
Jabatan : Oditur Militer Tinggi
Kesatuan : Oditurat Militer…….....

bahwa Terpidana/para Terpidana telah mengajukan Permohonan Grasi terhadap Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap…… Nomor Putusan …… tanggal …… dalam perkara atas nama Terpidana/para Terpidana:

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : …….....

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer Tinggi ….....

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut.

Oditur Militer Tinggi	Panitera Pengganti
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Formulir Varian I.30.
Akta Penerimaan Salinan Permohonan Grasi

…….....….
…….....….

AKTA PENERIMAAN SALINAN PERMOHONAN GRASI
Nomor APSPG/ ……/PMT……/ ……/ … /.....

Pada hari ini……tanggal……telah menghadap kepada saya…….*(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ……, Terpidana/para Terpidana :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……

yang menyerahkan salinan Permohonan Grasi atas nama Terpidana/para Terpidana ……yang memohon grasi kepada Presiden RI atas Putusan ..... Nomor ..... tanggal .....

Salinan Permohonan Grasi tersebut telah saya terima dengan baik, dan untuk itu dibuat Akta Penerimaan Salinan Permohonan Grasi.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan, dan oleh Terpidana/para Terpidana tersebut.

Terpidana	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.31.
Akta Penolakan Permohonan Grasi

…….....
…….....

AKTA PENOLAKAN PERMOHONAN GRASI
Nomor APPG/ ……/PMT……/ ……/…/....

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya ..…. *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ……, Terpidana/para Terpidana :

Nama : …….
Pangkat/NRP : …….
Jabatan : …….
Kesatuan : …….

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengajukan Permohonan Grasi terhadap Putusan ……. Nomor …… tanggal …… yang telah Berkekuatan Hukum Tetap TMT …… berdasarkan Akta Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor …… tanggal …….

Atas Permohonan tersebut saya telah memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa permohonannya ditolak karena :

1. Putusan pemidanaannya bukan pidana mati, penjara seumur hidup, ataupun pidana penjara dibawah 2 (dua) tahun.
2. Permohonan Grasi diajukan oleh Terpidana/para Terpidana sudah pernah diajukan dan telah diputus.
3. Pengajuan Permohonan Grasi lebih dari 1(satu) tahun (perhatikan pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

(pilih salah satu yang terpenuhi).)*

Demikian Akta ini di buat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terpidana/ para Terpidana tersebut.

Terpidana	Panitera Pengganti
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.

Formulir Varian I.32.
Akta Permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana

…….....
…….....

AKTA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
Nomor APPK/ ……/PMT……/ ……/ …/.....

Pada hari ini…....……tanggal….....telah menghadap kepada saya..... *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ……, Terpidana/para Terpidana:

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……

yang menyatakan bahwa ia mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi Utama/ Mahkamah Agung RI Nomor : …….....……. . tanggal …….....…….

Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sesuai akta Nomor …… tanggal ……

Kepadanya telah saya beritahukan bahwa untuk itu yang bersangkutan harus membuat Surat Permohonan Peninjauan Kembali yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dengan menguraikan hal-hal yang menjadi dasar dan alasan permohonannya, serta menyampaikan Surat Permohonan tersebut melalui Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi…….. yang telah memutus perkaranya pada tingkat pertama sesuai dengan ketentuan Pasal 249 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Demikian Akta Permohonan Peninjauan Kembali ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terpidana/para Terdakwa/Pemohon/para Pemohon tersebut.

Terpidana/Pemohon	Panitera Pengganti
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Formulir Varian I.33.
Akta Permohonan Peninjauan Kembali dari Oditur Mililter Tinggi

…….....
…….....

AKTA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
Nomor APPK/ ……/PMT……/ ……/ …/.....

Pada hari ini …… tanggal ……telah menghadap kepada saya ..... *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ……, Oditur Mililter Tinggi :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……

yang menyatakan bahwa ia mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi Utama/ Mahkamah Agung RI Nomor : ……..... tanggal ……..…….....……

Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sesuai akta Nomor …… tanggal ……

Kepadanya telah saya beritahukan bahwa untuk itu yang bersangkutan harus membuat Surat Permohonan Peninjauan Kembali yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dengan menguraikan hal-hal yang menjadi dasar dan alasan permohonannya, serta menyampaikan Surat Permohonan tersebut melalui Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi…….. yang telah memutus perkaranya pada tingkat pertama sesuai dengan ketentuan Pasal 249 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Demikian Akta Permohonan Peninjauan Kembali ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Mililter Tinggi tersebut.

Oditur Mililter Tinggi	Panitera Pengganti
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Formulir Varian I.34.
Akta Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali

…….....
……..

AKTA PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
Nomor : APPPK /..... / PMT.... /.... /.... / .....

Pada hari ini,..... tanggal ..... saya, *(Nama, Pangkat, NRP)* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ..... telah memberitahukan kepada Oditur :

Nama lengkap :
Pangkat / NRP :
J a b a t a n : Oditur Militer Tinggi.
Kesatuan : Oditurat Militer Tinggi.....

bahwa Terpidana/para Terpidana/Ahli warisnya telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Reg Nomor ...K/Mil/.....tanggal .....dalam perkara atas nama Terpidana/para Terpidana :

Nama lengkap : .....
Pangkat / Nrp : Eks .....
J a b a t a n : Eks .....
Kesatuan : Eks .....

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer Tinggi …….....

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya, Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut.

Terpidana	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.35a.
Akta Penerimaan Memori Peninjauan Kembali dari Terpidana/para Terpidana

……
……

AKTA PENERIMAAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI
Nomor APMPK/ ……/PMT……/ ……/ …/.....

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya .....…. *(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ……, Terpidana/para Terpidana:

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : …….....

yang menyerahkan Memori Peninjauan Kembali dalam rangka Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi .... Nomor …….tanggal ……

Memori Peninjauan Kembali tersebut telah diterima dengan baik, untuk itu dibuat Akta Penerimaan Memori Peninjauan Kembali.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terpidana/para Terpidana tersebut.

Terpidana	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.35 b.
Akta Penerimaan Memori Peninjauan Kembali dari Oditur Militer Tinggi

.....
.....

AKTA PENERIMAAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI
Nomor APMPK/ ……/PM ……/ ……/ …/.....

Pada hari ini …… tanggal ……. telah menghadap/datang kepada saya .....…. *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi ……, Oditur :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : Oditur Militer Tinggi
Kesatuan : Oditurat Militer…….....

yang menyerahkan Memori Peninjauan Kembali dalam rangka Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi ……. Nomor …….. tanggal ……atas nama Terdakwa/para Terdakwa ……*(Nama, Pangkat, NRP).*

Memori Peninjauan Kembali tersebut telah diterima dengan baik, untuk itu dibuat Akta Penerimaan Memori Peninjauan Kembali.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera, dengan mengingat sumpah jabatan, dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut.

Oditur Militer Tinggi	Panitera Pengganti
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat

Formulir Varian I.36a.
Akta Penerimaan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Terpidana

……
……

AKTA PENERIMAAN KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI
Nomor APKMPK/ ……/PMT……/ ……/ …/.....

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya .....…. *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ……, Terpidana/para Terpidana:

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : …….....

yang menyerahkan Kontra Memori Peninjauan Kembali terhadap Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Oditur terhadap Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Militer Tinggi…… Nomor. …… tanggal ……..

Kontra Memori Peninjauan Kembali tersebut telah saya terima dengan baik, untuk itu dibuat Akta Penerimaan Kontra Memori Peninjauan Kembali.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terpidana/para Terpidana tersebut.

Terpidana	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.36 b.
Akta Penerimaan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Oditur Militer Tinggi

…….
…….

AKTA PENERIMAAN KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI
Nomor APKMPK/ ……/PM ……/ ……/ … /.....

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya ….....
(Nama, Pangkat, NRP), Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi ……, Oditur Militer Tinggi :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : Oditur Militer Tinggi
Kesatuan : Oditurat Militer…….....

yang menyerahkan Kontra Memori Peninjauan Kembali terhadap Memori Kasasi yang diajukan oleh Terpidana/para Terpidana/PH terhadap Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Militer Tinggi …….. Nomor. ……. tanggal ……..atas nama Terpidana/para Terpidana ……..

Kontra Memori Peninjauan Kembali tersebut telah saya terima dengan baik, untuk itu dibuat Akta Penerimaan Kontra Memori Peninjauan Kembali.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut.

Oditur Militer Tinggi	Panitera Pengganti
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Formulir Varian I.37.
Akta Pemberitahuan Permohonan Perlawanan kepada Terdakwa/para Terdakwa

……...
……..

AKTA PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PERLAWANAN
Nomor : APPP/.....-K/PMT...../...../...../.....

Pada hari ini, ...tanggal ....., saya,.....*(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ....., telah memberitahukan kepada Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : .....
Pangkat/Nrp : .....
Jabatan : .....
Kesatuan : .....

bahwa Oditur Militer Tinggi telah mengajukan Permohonan Perlawanan terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor : ....., tanggal ..... dalam perkara atas nama Terdakwa/Para Terdakwa tersebut.

Pemberitahuan ini saya lakukan di Pengadilan Militer Tinggi .....

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya, Penitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.38.
Akta Permohonan Perlawanan dari Oditur Militer Tinggi Tinggi

……...
……

AKTA PERMOHONAN PERLAWANAN
Nomor : APP/...-K/PMT...../......../ ..../.....

Pada hari ini, ... tanggal ....., telah menghadap kepada saya, ...*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi....., Oditur Militer Tinggi :

Nama lengkap : .....
Pangkat/Nrp. : .....
Jabatan : Oditur Militer Tinggi
Kesatuan : Odituriat Militer .....

yang menyatakan bahwa ia memohon Perlawanan terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer Tinggi ..... Nomor : ....., tanggal ..... atas nama Terdakwa/para Terdakwa.....…(Nama, Pangkat, NRP).

Demikian Akta Permohonan Perlawanan ini dibuat dengan sebenarnya kemudian ditandatangani oleh saya, Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut.

Oditur Militer Tinggi Panitera

Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian Model I.39.
Akta Penerimaan Memori Perlawanan dari Oditur Militer Tinggi Tinggi

……
……

AKTA PENERIMAAN MEMORI PERLAWANAN
Nomor APMP/ ……/PMT……/ ……/ …/.....

Pada hari ini …… tanggal …… telah menghadap kepada saya .....…. *(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ……, Oditur Militer :

Nama : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : Oditur Militer Tinggi
Kesatuan : Oditurat Militer…….....

yang menyerahkan Memori Perlawanan terhadap Permohonan Perlawanan Putusan Sela Pengadilan Militer Tinggi ……. Nomor …….. tanggal ……atas nama Terdakwa/para Terdakwa ……(*Nama, Pangkat, NRP).*

Memori Perlawanan tersebut telah diterima dengan baik, untuk itu dibuat Akta Penerimaan Memori Perlawanan.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan, dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut.

Oditur Militer Tinggi	Panitera Pengganti
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Formulir Varian I.40a.
Akta Pemberitahuan Isi Putusan Perlawanan kepada Terdakwa/para Terdakwa

.....
.....

AKTA PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PERLAWANAN
Nomor : APIPP/...-K/PMT...../...../...../.....

Pada hari ini, ...tanggal ....., saya, ...*(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi……, telah memberitahukan kepada Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : .....
Pangkat/NRP : .....
Jabatan : .....
Kesatuan : .....

tentang isi Putusan Perlawanan dari Pengadilan Militer Tinggi Tinggi ..... Nomor : ....., tanggal .....

Pemberitahuan ini saya lakukan di Pengadilan Militer Tinggi..... kemudian saya menyerahkan Akta ini dan Salinan Putusan Perlawanan Pengadilan Militer Tinggi Tinggi ..... kepada Terdakwa/para Terdakwa.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya, Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.40 b.
Akta Pemberitahuan isi Putusan Perlawanan kepada Oditur Militer Tinggi

…….....
.....

AKTA PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PERLAWANAN
Nomor : APIPP/...-K/PM...../...../...../.....

Pada hari ini, ...tanggal....., saya, ...*(Nama, Pangkat, NRP),* Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ....., telah memberitahukan kepada Oditur Militer Tinggi :

Nama lengkap : .....
Pangkat/Nrp. : .....
Jabatan : .....
Kesatuan : .....

tentang isi Putusan Perlawanan dari Pengadilan Militer Tinggi Tinggi ..... Nomor : ..-K/PMT /PL/...../...../....., tanggal .....atas nama Terdakwa/Para Terdakwa ..... *(Nama, Pangkat, NRP).*

Pemberitahuan ini saya lakukan di Pengadilan Militer Tinggi..... kemudian saya menyerahkan Akta ini dan Salinan Putusan Perlawanan Pengadilan Militer Tinggi Tinggi ..... kepada Oditur Militer Tinggi.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya, Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut.

Oditur Militer Tinggi	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

BERITA ACARA

Formulir Varian J.1.
Berita Acara Sidang

BERITA ACARA SIDANG
Nomor ..... *(sesuai Nomor register)*

Pengadilan Militer Tinggi……melaksanakan sidang secara terbuka untuk umum yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa pada hari ……. tanggal …… di ……. (Nama kota) dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : …… , ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum…….....…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara…….....……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi.....…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

(uraikan sesuai penahanan sementara)*)

SUSUNAN MAJELIS SIDANG

…… (pangkat/ nama, NRP) sebagai Hakim Ketua.
…… (pangkat/ nama, NRP) sebagai Hakim Anggota I.
…… (pangkat/ nama, NRP) sebagai Hakim Anggota II.
…… (pangkat/ nama, NRP) sebagai Panitera Pengganti.
…… (pangkat/ nama, NRP) sebagai Oditur Militer.
…… (pangkat/ nama, NRP) sebagai Penasihat Hukum (bila ada).

Hakim Ketua membuka sidang pada pukul …… dan menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum diikuti ketukan palu 3 (tiga) kali. Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer Tinggi untuk menghadapkan Terdakwa/para Terdalwa masuk ke ruang sidang.

Terdakwa/para Terdakwa dibawa masuk dengan pengawalan tetapi dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa/para Terdakwa menerangkan bahwa ia adalah :

Terdakwa-1
Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….

Kesatuan : ……
Tempat, tanggal lahir : …… , ……
Jenis kelamin : ……
Kewarganegaraan : ……
Agama : ……
Tempat tinggal : ……

Terdakwa-2
Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat / NRP : ....., ...dst.

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa/para Terdakwa, apakah Terdakwa/para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dijawab oleh Terdakwa/para Terdakwa dalam keadaaan sehat.

Hakim Ketua menanyakan apakah Terdakwa/para Terdakwa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, dan dijawab oleh Terdakwa/para Terdakwa bahwa ia didampingi/tidak didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Ketua menerangkan kepada Terdakwa/para Terdakwa bahwa perkara Terdakwa/para Terdakwa diancam pidana penjara 15 tahun lebih atau pidana mati, Terdakwa/para Terdakwa wajib didampingi Penasihat Hukum, untuk itu Papera telah menyediakan Penasihat Hukum atas nama ……dan ……. (Nama, Pangkat, NRP). Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan apakah Terdakwa/para Terdakwa bersedia didampingi Penasihat Hukum yang disediakan Papera tersebut dan dijawab Terdakwa/para Terdakwa bahwa ia bersedia/tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum tersebut.*)

Terdakwa/para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama……. berdasarkan Surat Perintah dari…….Nomor……tanggal…….dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa/para Terdakwa tanggal……. *(bila Terdakwa/para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum)*

Setelah itu Hakim Ketua menanyakan apakah Terdakwa/para Terdakwa pernah ditahan dan dijawab Terdakwa/para Terdakwa pernah/tidak pernah ditahan.

Setelah Hakim Ketua memperingatkan kepada Terdakwa/para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di dalam sidang dan supaya memberikan keterangan yang benar, selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Oditur Militer untuk membacakan Surat Dakwaan dan memerintahkan kepada Terdakwa/para Terdakwa supaya berdiri dengan sikap sempurna guna mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan. Oditur Militer dengan sikap berdiri membaca Surat Dakwaan Nomor ……. tanggal …… yang isinya sebagai berikut :

(kutip Surat Dakwaan mulai dari uraian perbuatan Terdakwa, waktu dan tempat kejadian sampai dengan pasal-pasal yang menjadi dasar dakwaan).

Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa/para Terdakwa apakah ia sudah mengerti benar akan isi dakwaan tersebut, yang dijawab bahwa ia sudah mengerti.
(catatan : apabila Terdakwa/para Terdakwa menjawab kurang mengerti, Hakim Ketua memerintahkan kepada Oditur Militer Tinggi agar memberikan penjelasan perbuatan yang didakwakan sampai Terdakwa/para Terdakwa mengerti).

Atas pertanyaan Hakim Ketua, setelah berkoordinasi dengan Penasihat Hukum, Terdakwa/para Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak/akan mengajukan keberatan (eksepsi), selanjutnya Hakim Ketua mempersilahkan Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum untuk menyampaikan keberatan, kemudian Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum membaca keberatan (eksepsi), pada pokoknya sebagai berikut :
……...……..……..(tidak dipakai jika tidak ada keberatan).

Setelah Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Oditur Militer Tinggi untuk mengemukakan pendapatnya tentang Keberatan (eksepsi) tersebut, Oditur Militer Tinggi membacakan tanggapan atas keberatan (eksepsi), yang pada pokoknya sebagai berikut :
……..... (tidak dipakai jika tidak ada keberatan).

Hakim Ketua menyatakan sidang ditunda selama ……. sampai dengan …… untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim Tinggi melakukan musyawarah Hakim, selanjutnya sidang akan dilanjutkan pada hari ..... tanggal ..... jam.....
(Berita Acara Sidang ditutup diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali apabila penundaannya pada hari berikutnya)

Setelah sidang dibuka kembali dan dinyatakan tetap terbuka untuk umum Hakim Ketua membacakan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut :
…… (*tidak dipakai jika tidak ada keberatan*).

Hakim Ketua menerangkan bahwa oleh karena pasal dakwaan Oditur Militer Tinggi adalah pasal kesusilaan, rahasia militer dan/atau rahasia negara,*) maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum dengan diikuti ketukan palu 1 (satu) kali.
(Perhatikan Pasal 141 ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997)

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Oditur menerangkan bahwa ia telah memanggil Saksi-saksi dalam perkara ini. Hakim Ketua memperingatkan agar Saksi-saksi tidak saling berhubungan satu dengan yang lain terutama membicarakan mengenai perkara yang akan diperiksa sebelum memberi keterangan dalam sidang.

Hakim Ketua memerintahkan agar Terdakwa/para Terdakwa duduk di kursi yang telah disediakan untuk Terdakwa/para Terdakwa di samping kanan Penasihat Hukum, kemudian setelah mendengar pendapat Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum tentang urutan pemeriksaan para Saksi, Hakim Ketua memerintahkan agar Saksi Nomor urut satu dipanggil masuk ke dalam ruang sidang.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa ia adalah :

Nama lengkap	: ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP	: ....., ...
Jabatan	: ……
Kesatuan	: ……
Tempat, tanggal lahir	: …… , ……
Jenis kelamin	: ……
Kewarganegaraan	: ……
Agama	: ……
Tempat tinggal	: ……

(apabila saksi bukan anggota TNI : Pangkat, NRP, jabatan/kesatuan tidak dipakai dan diganti dengan pekerjaan).

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa ia kenal/tidak kenal dengan Terdakwa/para Terdakwa sebelum perbuatannya yang menjadikan perkara ini, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa/para Terdakwa. Kemudian Saksi mengucapkan sumpahnya menurut agama yang dianutnya bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. (Pertanyaan) ……...
   1. (jawaban) …….....

2. (Pertanyaan) …….
   2. (jawaban) …….....

(yang dicatat hanyalah pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang substantif yang sesuai dengan Hukum Acara dan yang sekiranya dapat diperoleh bukti-bukti akan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa/para Terdakwa dan hal-hal lain yang merupakan bahan pertimbangan pengambilan putusan, juga hubungan antara barang bukti dengan perkara/kasus posisi yang menyangkut kejadian, perbuatan, masalah, akibat, dolus dan culpa agar terdapat kejelasan).

Kemudian secara berturut-turut Hakim Ketua memberi kesempatan bertanya kepada Hakim Anggota I, Hakim Anggota II, Oditur, Penasihat Hukum dan Terdakwa/para Terdakwa (urutan kesempatan bertanya diberikan berdasarkan pertimbangan oleh Hakim Ketua)
(pokok-pokok tanya jawab antara para Hakim Anggota, Oditur, Penasihat Hukum dan Terdakwa dengan Saksi dicatat dengan seksama dalam Berita Acara Sidang dalam hal-hal tersebut).

Sesudah semua pihak yang diberi kesempatan bertanya oleh Hakim Ketua selesai mengajukan pertanyaan kepada Saksi, Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Terdakwa/para Terdakwa untuk menanggapi keterangan Saksi. Terdakwa/para Terdakwa menanggapi keterangan Saksi tersebut bahwa ia membenarkan semua keterangan Saksi/ menyangkal semua keterangan Saksi/membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian dari keterangan Saksi.
(apabila ada hal-hal yang disangkal, supaya dimuat pokok-pokok sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Setelah pemeriksaan terhadap Saksi Nomor urut satu dianggap cukup, Hakim Ketua mempersilahkan Saksi pindah tempat duduk ke kursi yang disediakan untuk Saksi. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer Tinggi supaya memanggil masuk Saksi berikutnya. Setelah Saksi Nomor urut dua menghadap Majelis Hakim Tinggi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa ia adalah :

Nama lengkap :…….....……
(dan seterusnya sama seperti identitas saksi Nomor urut satu)

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa ia kenal/tidak kenal dengan Terdakwa/para Terdakwa sebelum perbuatannya yang menjadikan perkara ini, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula mempunyai hubungan kerja kepadanya. Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya. Saksi mengucapkan sumpah bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut :
(selanjutnya tanya jawab para Hakim dan Oditur masing-masing dengan saksi dicatat dalam berita acara sidang sama seperti catatan pada saksi Nomor satu. Apabila masih ada saksi-saksi berikutnya, dicatat pula tanya jawab dan hal-hal lainnya sama seperti tersebut).

Setelah pemeriksaan terhadap Saksi/para Saksi, Hakim Ketua memerintahkan kepada Terdakwa/para Terdakwa untuk duduk di kursi pemeriksaan, kemudian Hakim Ketua mulai mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa/para Terdakwa, yang dijawab oleh Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1. (Pertanyaan) ……..……
   1. (Jawaban) ……..……

2. (Pertanyaan) …….....……
2. (Jawaban) …….....……

(cara mencatat tanya jawab dan pemberian kesempatan kepada para Hakim Anggota, Oditur dan Penasihat Hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa/para Terdakwa, sama seperti catatan pada pemeriksaan Saksi-saksi tersebut).

Atas pertanyaan Hakim Ketua, baik Oditur militer Tinggi maupun Terdakwa/para Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan *(apabila ada saksi tambahan, supaya disesuaikan dan dicatat pula hal-hal yang sama seperti catatan pada pemeriksaan saksi-saksi tersebut).*

Setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa/para Terdakwa selesai, kemudian Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum dan Saksi/para Saksi serta menanyakan sangkut paut barang bukti tersebut dengan perkara Terdakwa/para Terdakwa.

Setelah pemeriksaan terhadap Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa dan Barang Bukti dianggap cukup, Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selesai. *(Selanjutnya dalam perkara susila /rahasia militer dan atau rahasia negara, Hakim Ketua menyatakan sidang kembali terbuka untuk umum dengan diikuti ketukan palu satu kali).*

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Oditur Militer Tinggi menerangkan bahwa ia belum siap dengan tuntutannya dan mohon diberikan waktu untuk menyusun tuntutan sampai dengan hari……..tanggal…….

Atas kesepakatan bersama, Hakim Ketua menunda sidang selama …….. hari guna memberikan kesempatan kepada Oditur untuk menyusun tuntutan, dan sidang akan dilanjutkan pada hari ……. tanggal ……., kemudian Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer agar membawa Terdakwa/para Terdakwa dan Saksi/para Saksi keluar ruang sidang.

Hakim Ketua menunda sidang guna memberi kesempatan kepada Oditur Militer Tinggi menyusun tuntutannya (requisitoirnya) dan akan dibuka kembali pada hari……tanggal ……. dengan diikuti ketukan palu 1(satu) kali.

(Catatan : jika sidang tidak selesai dalam satu hari dan ditunda sampai hari yang lain, maka berita acara sidang pada hari pertama yang ditunda itu ditutup dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera. Sidang lanjutannya harus dibuat Berita Acara Sidang tersendiri sebagai acara sidang lanjutan. Pada awal berita acara sidang lanjutan harus dicatat apakah susunan persidangan tetap atau berubah, jika berubah perubahannya harus dicatat dalam Berita Acara Sidang Lanjutan. Demikian pula setiap penundaan sidang lanjutan yang dilanjutkan pada hari yang lain, Berita Acara Sidang Lanjutan ditutup dengan cara seperti penutupan Berita Scara Sidang pertama dan dibuat Berita Acara Sidang Lanjutan Kedua dan seterusnya dengan cara yang sama seperti pembuatan Berita Acara Sidang Lanjutan).

Setelah Hakim Ketua menyatakan sidang dibuka kembali dan dinyatakan tetap terbuka untuk umum, yang diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali, Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membaw Terdakwa/para Terdakwa masuk ke ruang sidang. Hakim Ketua menanyakan tentang keadaan kesehatan Terdakwa/para Terdakwa, dan dijawab sehat, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Terdakwa/para Terdakwa untuk berdiri dan mendengarkan pembacaan tuntutan Oditur Militer Tinggi. Setelah dipersilahkan oleh Hakim Ketua, Oditur Militer Tinggi membacakan tuntutannya yang pada akhirnya menuntut supaya Terdakwa/para Terdakwa *(kutip dari amar Tuntutan Oditur Militer Tinggi).*

Sesudah membacakan tuntutannya, Oditur Militer Tinggi menyerahkan tuntutannya kepada Hakim Ketua. Atas tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut Terdakwa/para Terdakwa menyatakan :

- Bahwa ia hendak mengajukan pembelaan sendiri.

- Bahwa ia menyerahkan pembelaannya kepada Penasihat Hukum
- Bahwa ia tidak mengajukan pembelaan tetapi menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta memohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya.

(gunakan yang sesuai).

Setelah diberi kesempatan oleh Hakim Ketua, Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum membacakan pembelaannya yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :
……..…… *(hanya digunakan jika ada pembelaan*).

Atas pembelaan tersebut Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Oditur Militer Tinggi untuk mengajukan jawaban (*replik*) terhadap pembelaan dari Terdakwa/para Terdakwa/ Penasihat Hukum.

Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum untuk menyampaikan jawaban atas *replik* dari Oditur yang pada pokoknya sebagai berikut :.....
(hanya digunakan jika ada pembelaan).

Setelah itu Hakim Ketua menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, selanjutnya Hakim Ketua menunda sidang untuk mengadakan musyawarah Majelis Hakim Tinggi guna mengambil putusan dengan diikuti ketukan palu 1 (satu) kali.

Kemudian setelah sidang dibuka kembali dan dinyatakan tetap terbuka untuk umum, dengan diikuti ketukan palu 1 (satu) kali, Hakim Ketua memerintahkan kepada Terdakwa untuk berdiri dan mendengarkan putusan Pengadilan. Hakim Ketua mengucapkan Putusan Pengadilan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :..... …….....
(supaya dikutip seluruh diktum/amar putusan apa adanya).

Setelah membacakan putusan Pengadilan, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa/para Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi akan hak-haknya :

1. Hak segera menerima atau segera menolak putusan.
2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU.Nomor.31 Tahun 1997 yaitu 7 hari.
3. Hak untuk mengajukan grasi apabila menerima putusan dalam hal Terdakwa dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling rendah 2 tahun.
4. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu 7 hari.
5. Hak mencabut pernyataan menerima atau menolak dalam tenggang waktu 7 hari setelah putusan diucapkan.

Atas pemberitahuan akan hak-haknya tersebut, Terdakwa/para Terdakwa menyatakan sikap …….....……Oditur menyatakan …….....……..

Sebelum sidang ditutup, Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer Tinggi membawa Terdakwa/para Terdakwa keluar ruang sidang. Sesudah itu sidang ditutup oleh Hakim Ketua dengan mengetukkan palu 3 (tiga) kali.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Panitera Pengganti dan Hakim Ketua tersebut dengan mengingat sumpah jabatan dan ditutup pada hari dan tanggal tersebut.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama	Nama
Pangkat NRP	Pangkat NRP

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN KE.....
Nomor : *…….(sesuai Nomor register)*

Pengadilan Militer..... yang melaksanakan sidang lanjutan secara terbuka untuk umum yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa pada hari..... tanggal..... dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap	: ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP	: ....., ...
Jabatan	: ……
Kesatuan	: ……
Tempat, tanggal lahir	: …… , …….
Jenis kelamin	: ……
Kewarganegaraan	: ……
Agama	: ……
Tempat tinggal	: …….

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum…….....……..…….……;
2. Perwira Penyerah Perkara…….....……..……...;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi.....…….....;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

(uraikan sesuai penahanan sementara)*)

Susunan Majelis sama dengan susunan persidangan sebelumnya.

Hakim Ketua membuka sidang pada pukul..... dan menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum diikuti ketukan palu 1 (satu) kali. Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer Tinggi untuk menghadapkan Terdakwa/para Terdakwa masuk ke ruang sidang, Terdakwa/para Terdakwa dibawa masuk dengan pengawalan tetapi dalam keadaan bebas, selanjutnya Hakim Ketua menayakan tentang keadaan kesehatan Terdakwa/para Terdakwa dan dijawab sehat dan siap pemeriksaannya dilanjutkan.

Kemudian Hakim Ketua menyampaikan bahwa sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan ....., Hakim Ketua menanyakan kepada Oditur Militer Tinggi apakah ..... hadir dan atas pertanyaaan tersebut Oditur Militer Tinggi menjelaskan Saksi telah dipanggil secara sah namun sampai hari ini ..... tidak hadir dan tidak ada surat keterangannya, Oditur Militer Tinggi mohon waktu untuk memanggil kembali.

Setelah Majelis bermusyawarah selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan bahwa sidang akan ditunda untuk memberi kesempatan kepada Oditur Militer Tinggi untuk memanggil kembali Saksi/ahli.....yang tidak hadir dan sidang akan ditunda pada hari..... tanggal....., Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer Tinggi untuk membawa Terdakwa/para Terdakwa keluar ruang sidang pukul..... Hakim Ketua menyatakan menunda sidang guna memberi kesempatan kepada Oditur Militer Tinggi untuk memanggil kembali Saksi yang tidak hadir, diikuti ketukan palu 1 (satu) kali.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dengan sebenarnya, yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut di atas dengan mengingat sumpah jabatan dan ditutup pada hari dan tanggal tersebut.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama	Nama
Pangkat NRP	Pangkat NRP

RAHASIA

BERITA ACARA SIDANG MAJELIS

Pada hari ini, ……tanggal …… bulan……tahun dua ribu tujuh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer …… yang bersidang di …… (kota) dalam memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama telah mengadakan Musyawarah Hakim untuk menentukan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap	: ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP	: ....., ...
Jabatan	: …….
Kesatuan	: …….
Tempat, tanggal lahir	: …… , ……..
Jenis kelamin	: …….
Kewarganegaraan	: …….
Agama	: …….
Tempat tinggal	: …….

SUSUNAN

Hakim Ketua	: ……
Hakim Anggota I	: ……
Hakim Anggota II	: ……
Panitera Pengganti	: ……

Setelah musyawarah dibuka, Hakim Ketua memberi kesempatan pertama kepada Hakim Anggota II ……. *(Nama, Pangkat, NRP)* …….. untuk mengemukakan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dari keterangan Terdakwa/para Terdakwa dan Saksi/para Saksi, serta alat bukti lainnya dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum yaitu …….....

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tadi telah terdapat cukup bukti Terdakwa/para Terdakwa bersalah melakukan …….....

3. Berpendapat bahwa karena perbuatan Terdakwa/para Terdakwa melakukan ……. *(supaya diuraikan bahwa dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa yang terbukti tersebut Hakim berpendapat pada diri Terdakwa/para Terdakwa sudah tidak terdapat lagi nilai-nilai sebagaimana layaknya seorang prajurit TNI, dan apabila Terdakwa/para Terdakwa tetap dipertahankan dalam status sebagai prajurit akan merusak / mengganggu sendi-sendi pembinaan disiplin prajurit). Sehubungan hal tersebut Terdakwa/para Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit (pendapat layak tidaknya Terdakwa/para Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer).*

4. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa/para Terdakwa .....…

5. Latar belakang perbuatannya……..

6. Mengusulkan supaya Terdakwa/para Terdakwa dijatuhi pidana penjara/pidana pokok penjara selama ……, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer *(bila dijatuhi pidana tambahan).*

7. Supaya barang bukti berupa barang…….(dirampas untuk Negara/dimusnahkan/ dirusakkan/dikembalikan kepada yang berhak…..)* berupa Surat-surat …… (dikembalikan kepada yang berhak……./dilekatkan dalam berkas perkara)*).

Giliran berikutnya, oleh Hakim Ketua diberikan kepada Hakim Anggota I ……. (nama, pangkat, NRP) untuk mengemukakan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa dan alat bukti lainnya dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum yaitu ……Sehingga karenanya sependapat dengan Hakim Anggota II tentang fakta–fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Dengan demikian sependapat pula Terdakwa/para Terdakwa terbukti melakukan dakwaan primair yaitu .....….....

2. Mengenai patut dan tidaknya Terdakwa/para Terdakwa tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit berpendapat bahwa berdasarkan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai seorang militer.....…….

3. Mengusulkan supaya Terdakwa/para Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama ..... dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

4. Setuju dengan pendapat Hakim Anggota terdahulu mengenai barang bukti.

(disesuaikan dengan kasusnya)

Kemudian Hakim Ketua ……. *(Nama, Pangkat, NRP),* menguraikan pendapatnya yang pokoknya sebagai berikut :

1. Melihat motif perbuatan ……..... *(uraikan latar belakang, motivasi, tujuan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/para Terdakwa).*

2. Berpendapat bahwa pidana ..... adalah seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa/para Terdakwa.

3. Mengenai barang bukti saya berpendapat .....

Setelah diadakan pertukaran pikiran yang mendalam hasilnya ialah sebagai berikut :

1. Hakim Anggota II (termuda) .....

2. Hakim Anggota I .....

3. Hakim Ketua .....

Meskipun sudah diusahakan secara optimal untuk mencapai kesepakatan, namun tetap tidak berhasil, maka diambillah putusan sebagai berikut :

1. ..... *(misal : tentang dakwaan yang terbukti berdasarkan suara terbanyak, diputuskan bahwa yang terbukti adalah dakwaan subsidair).*

2. ..... *(misal : tentang pidana yang dijatuhkan, karena masing-masing Hakim berbeda pendapat satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan, dipilih pendapat Hakim yang paling menguntungkan Terdakwa, yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Sedangkan pidana tambahan tidak dijatuhkan kepada Terdakwa).*

3. …….. *(misal : mengenai barang bukti dicapai kesepakatan, dirampas untuk dimusnahkan).*

Catatan :

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Hakim Anggota II, Hakim Anggota I dan Hakim Ketua mengenai :

1. Fakta hukum
2. Pembuktian unsur
3. Jenis Pidana.

Diuraikan tentang perbedaan pendapatnya diantara 3 (tiga) butir tersebut oleh Hakim yang berbeda pendapat *(dissenting opinion, dissenting concuring)*.

Demikianlah putusan yang diambil di dalam musyawarah Hakim tersebut yang sifatnya rahasia.

Berita Acara Sidang Majelis ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan, ditutup dan ditandatangani oleh Hakim Ketua, para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti pada hari dan tanggal tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

RAHASIA

Catatan : *) Pilihan.

Formulir Varian J.2.
Berita Acara Perubahan Surat Dakwaan

BERITA ACARA PERUBAHAN SURAT DAKWAAN

Pada hari ini ….... tanggal ……bulan …… tahun .....menghadap kepada saya ..... (Nama,Pangkat,NRP) Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi ……., Oditur Militer Tinggi :

Nama : ……....
Pangkat, NRP : ……, ……
Jabatan : Oditur Militer Tinggi
Kesatuan : Oditurat Militer Tinggi……

yang menyatakan kehendaknya untuk merubah Surat Dakwaan Nomor ..... tanggal ..... berdasarkan Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP : ....., ...
Jabatan : …….
Kesatuan : …….
Tempat, tanggal lahir : ……, ……..
Jenis kelamin : …….
Kewarganegaraan : …….
Agama : …….
Tempat tinggal : …….

Demikian Berita Acara Perubahan Surat Dakwaan ini dibuat dengan sebenarnya oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi, kemudian ditutup dan ditandatangani di…….. pada hari dan tanggal tersebut.

Oditur Militer Tinggi	Panitera
Pengganti	
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Formulir Varian J.3.
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini …… tanggal ……. bulan …….. tahun ……. bertempat di ruang sidang Pengadilan Militer Tinggi…….telah dilakukan pemeriksaan atas Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… /Mahkamah Agung RI Nomor ……..…… tanggal ……. Atas nama Terpidana/para Terpidana/ Pemohon/para Pemohon PK :

Nama : ……
Pangkat, NRP : ……, ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ..…….

SUSUNAN MAJELIS SIDANG

……...(Pangkat/Nama, NRP), sebagai Hakim Ketua.
…….....(Pangkat/Nama, NRP), sebagai Hakim Anggota I.
…… .....(Pangkat/Nama, NRP),sebagai Hakim Anggota II.
…… (Pangkat/Nama, NRP), sebagai Oditur Militer Tinggi.
…… (Pangkat/Nama, NRP), sebagai Panitera Pengganti.
……, sebagai Penasihat Hukum (bila ada).

Berdasarkan pemeriksaan atas permohonan PK tersebut diperoleh keterangan-keterangan sebagai berikut : …….

(*Supaya diuraikan proses dan hasil pemeriksaan yang diarahkan apakah permohonan PK tersebut memenuhi ketentuan pasal 248 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997*).

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh …….. (nama, pangkat, NRP), sebagai Hakim Ketua, serta …….. (Nama, pangkat, NRP) dan …… (Nama, Pangkat, NRP), masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi ……(Nama, Pangkat, NRP), dan Panitera Pengganti…….. (Nama, Pangkat, NRP), di hadapan umum dan Terpidana/para Terpidana/Pemohon/para Pemohon Peninjauan Kembali.

Oditur Militer Tinggi	Hakim Ketua
Nama Pangkat NRP	Nama Pangkat NRP
Penasehat Hukum	Hakim Anggota I
Nama Pangkat NRP	Nama Pangkat NRP
Terpidana/Pemohon	Hakim Anggota II
Nama Pangkat NRP	Nama Pangkat NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat NRP

Formulir Varian J.4.
Berita Acara Pendapat

BERITA ACARA PENDAPAT

Pada hari ini …..... tanggal …..... bulan …..…..tahun ..... di …..... Kami Majelis Hakim Nama …… Pangkat/NRP …… sebagai Hakim Ketua, Nama …… Pangkat/NRP ……. Sebagai Hakim Anggota I, Nama ……. Pangkat/NRP ……sebagai Hakim Anggota II pada pemeriksaan Permohonan Peninjauan Kembali.

Berdasarkan pemeriksaan di ruang sidang Pengadilan Militer Tinggi …… atas permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ……./Mahkamah Agung RI Nomor …… tanggal …….. ……. atas nama Terpidana/para Terpidana :

Nama lengkap	: ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP	: ....., ...
Jabatan	: …….
Kesatuan	: …….
Tempat, tanggal lahir	: …… , …….
Jenis kelamin	: …….
Kewarganegaraan	: …….
Agama	: …….
Tempat tinggal	: …….

Mendengar :

1. Alasan Peninjauan Kembali oleh Terpidana/para Terpidana yang dibacakan oleh Penasihat Hukum …….. (Nama, Pangkat, NRP), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   a. ……
   b. ……

2. Bantahan Oditur Militer Tinggi yang dibacakan oleh …… (Nama, Pangkat, NRP), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   a. … ……
   b. ……

Berdasarkan alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penasihat Hukum/ Terpidana/para Terpidana dihubungkan dengan bantahan Oditur Militer Tinggi, dan keterangan-keterangan di atas, Majelis Hakim :

BERKESIMPULAN

1. Bahwa .....
2. Bahwa .....

Sehubungan kesimpulan tersebut di atas Majelis Hakim:

BERPENDAPAT

1. Bahwa .....
2. Bahwa .....

Demikian Berita Acara Pendapat ini dibuat dengan sebenarnya, dengan mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian J.5.
Berita Acara Penolakan Didampingi Penasihat Hukum

BERITA ACARA PENOLAKAN DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM
Nomor BAPPH/ ……/PMT……/ ……/ …/.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... saya :

Nama lengkap	: ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP	: ....., ...
Jabatan	: …….
Kesatuan	: …….
Tempat, tanggal lahir	: …… , ……..
Jenis kelamin	: …….
Kewarganegaraan	: …….
Agama	: …….
Tempat tinggal	: …….

menyatakan dengan sesungguhnya dalam perkara yang dihadapi saat ini, Terdakwa/para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa/para Terdakwa dan Panitera Pengganti.

Terdakwa	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, Nrp	Nama Pangkat, Nrp



TEMPLATE

PUTUSAN DAN PENETAPAN

TINGKAT BANDING

PENGADILAN MILITER

TINGGI

PENGADILAN MILITER TINGGI
Jl. Raya PenggilinganCakungJaktim 13940
Telp. 021-48702485
e-mail :milti.jakarta@dilmil.org

TEMPLATE PENGADILAN MILITER TINGGI

A. TEMPLATE PUTUSAN PEMIDANAAN

1. Banding Oditur Militer atau Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum (dengan DO) ……... 1
2. Banding Oditur Militer atau Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum (dengan DO)…… 4
3. Banding Oditur Militer dan Terdakwa ditolak, terbukti salah satu dakwaan alternative lain (dengan DO)……. 8
4. Banding Oditur Militer dikabulkan, para Terdakwa terbukti salah satu dakwaan kumulatif(dengan DO)…… 12
5. Banding Terdakwa atau Oditur Militer dikabulkan, terbukti salah satudakwaansubsidiaritas(dengan DO)…….. 17
6. Banding Terdakwa dikabulkan, Terdakwa bebas atau lepas terbukti dakwaan tunggal(dengan DO)…….. 22
7. Banding Terdakwa dikabulkan, Terdakwa bebas dikembalikan ke Papera untuk diselesaikan melalui saluran hukum disiplin terbukti dakwaan alternative (dengan DO)…… 26
8. Banding Oditur Militer ditolak, banding Terdakwa dikabulkan, Terdakwa bebas atau lepas dakwaan kumulatif(dengan DO)…….. 30
9. Banding para Terdakwa, salah satu dikabulkan, Terdakwa bebas atau lepas dakwaan subsidiaritas(dengan DO)……. 35
10. Banding Oditur Militer dan Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum (dengan DO)…… 41
11. Banding Oditur Militer dan Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum (dengan DO)…… 45
12. Banding Oditur Militer dikabulkan, banding Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum (dengan DO)…… 49
13. Banding Oditur Militer ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa dihukum (dengan DO)…… 53
14. Banding Oditur Militer ditolak dengan perbaikan, salah satu Terdakwa dihukum(dengan DO)…… 58
15. Banding Oditur Militer ditolak, para Terdakwa dihukum (dengan DO)…….. 63
16. Banding Oditur Militer ditolak, salah satuTerdakwa dihukum (dengan DO)……. 67
17. Banding salah satu Terdakwa ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa dihukum (dengan DO)…… 71

18. Banding salah satu Terdakwa saja dikabulkan, terbukti salah satu dakwaan subsidairitas (dengan DO)…… 76
19. Banding salah satu Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum (dengan DO)……. 82
20. Banding para Terdakwa ditolak, para Terdakwa dihukum (dengan DO)…….. 86
21. Banding para Terdakwa ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa dihukum (dengan DO)…… 90
22. Banding para Terdakwa dikabulkan, terbukti salah satu dakwaan subsidiaritas para Terdakwa dihukum(dengan DO)…… 95
23. Banding para Terdakwa dikabulkan, Terdakwa bebas atau lepas dakwaan tunggal (dengan DO)…….. 101
24. Banding Oditur Militer dan para Terdakwa ditolak, terbukti salah satu dakwaan alternatif, para Terdakwa dihukum (dengan DO)…….. 106
25. Banding Oditur Militer dan para Terdakwa ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa dihukum (dengan DO)……. 112
26. Banding Oditur Militer dikabulkan, banding para Terdakwa ditolak, para Terdakwa dihukum (dengan DO)……. 117
27. Banding Oditur Militer ditolak, banding para Terdakwa dikabulkan, para Terdakwa bebas atau lepas dakwaan tunggal (dengan DO)…….. 122
28. Banding Oditur Militer ditolak, banding para Terdakwa dikabulkan, para Terdakwa terbukti salah satu dakwaan alternatif, para Terdakwa dihukum (dengan DO)…… 127
29. Banding Oditur Militer dikabulkan, banding para Terdakwa ditolak, para Terdakwa terbukti salah satu dakwaan kumulatif, para Terdakwa dihukum (dengan DO)…… 133
30. Banding Oditur Militer dan Terdakwa, banding Oditur Militer dicabut, banding Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum (dengan DO)……. 139
31. Banding Oditur Militer dan Terdakwa, banding Oditur Militer dicabut, banding Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum dengan perbaikan (dengan DO)…… 143
32. Banding Oditur Militer dan Terdakwa, banding Oditur Militer dicabut, Terdakwa bebas atau lepas dakwaan tunggal (dengan DO)……. 148
33. Banding Oditur Militer dan Terdakwa, banding Oditur Militer dikabulkan, banding Terdakwa dicabut, Terdakwa dihukum dengan perbaikan (dengan DO)…….. 153
34. Banding Oditur Militer dan Terdakwa, banding Terdakwa dicabut, banding Oditur Militer ditolak, Terdakwa bebas atau lepas dakwaan tunggal (dengan DO)……. 158
35. Banding Terdakwa atau Oditur Militer dikabulkan, dihukum pidana bersyarat……. 163

B. TEMPLATE PUTUSAN KARENA PENUNTUTAN GUGUR

1. Terdakwa meninggal dunia…… 167

C. TEMPLATE PUTUSAN Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)

1. Daluwarsa penuntutan…… 170
2. Daluwarsa pengaduan…… 173
3. Nebis in idem…….. 176
4. Terlambat mengajukan permohonan banding…… 179

D. PUTUSAN PERLAWANAN

1. Perlawanan Oditur Militer dikabulkan…….. 182
2. Perlawanan Oditur Militer ditolak……. 185

E. TEMPLATE PETIKAN PUTUSAN (MENYESUAIKAN DENGAN PUTUSAN)

1. Template Petikan Putusan……. 188

F. TEMPLATE PENETAPAN

1. Penetapan Penunjukan Hakim…… 190
2. Penetapan Hari Sidang……. 192
3. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti…….. 194
4. Penetapan Penahanan oleh Hakim Ketua……. 195
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi……. 197
6. Penetapan pembebasan dari tahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi……. 199
7. Penetapan Pengembalian berkas karena Pencabutan Banding oleh Oditur Militer atau Terdakwa……. 202
8. Penetapan Pengembalian berkas karena Terdakwa meninggal dunia…….. 204
9. Penetapan Pengembalian Berkas Perkara untuk diperbaiki atau pemeriksaan tambahan…….. 206
10. Penetapan sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Militer…… 208
11. Penetapan Perpanjangan Penahanan tingkat pertama untuk Terdakwa dengan ancaman pidana lebih dari 9 tahun (dua kali 30 hari)…….. 210

G. TEMPLATE BERITA ACARA

1. Berita acara sidang pemeriksaan perkara banding…….. 211
2. Berita acara sidang ulang pemeriksaan tingkat banding…….. 214
3. Berita acara sidang majelis …… 218

TEMPLATE PUTUSAN PEMIDANAAN

Formulir Varian A.1.
Banding Oditur Militer atau Terdakwa ditolak,
Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT.../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer /Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. ……
   b. …… dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer /Terdakwa Nomor ……. tanggal ……..
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor …… tanggal ……. /Terdakwa ….... tanggal …..…..
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor …… tanggal ……. /Terdakwa ….... tanggal ……

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer /Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding

Oditur Militer /Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer /Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer /Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer /Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa/Oditur Militer\mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..…..……

(Salin pokok Kontra Memori Banding Terdawa/Oditur Militer)

Menimbang, bahwa ……..……..

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terhadap Memori Banidng/Kontra Memori Banding Oditur Militer /Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tentang keterbuktian unsur)

Menimbang, bahwa ……...

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tentang penjatuhan pidana pokok/tambahan)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer …… dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer …….. sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : …….

(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi telah diusahakan dengan

sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer /Terdakwa tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat : Pasal …… *(yang terbukti) juncto* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer /Terdakwa *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal ……. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi……. pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.2.
Banding Oditur Militer atau Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer /Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. ……
   b. ……..…… dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer /Terdakwa Nomor ……. tanggal ……..
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor ..... tanggal ……. /Terdakwa tanggal ……
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor …….. tanggal ……. /Terdakwa tanggal ……

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer /Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara

yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer /Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer /Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer /Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer /Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa/Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……

(Salin pokok Kontra Memori Banding Terdakwa/Oditur Militer)

Menimbang, bahwa ……..

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer /Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……..……

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tentang keterbuktian unsur)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer …… dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa ……..

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tentang penjatuhan pidana pokok/tambahan)

Menimbang, bahwa Pengadilan Militer Tinggi perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer …. Nomor ….. tanggal ….., mengenai pidananya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer …….. Nomor …… tanggal …., Pengadilan Militer Tinggi berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : …….. *(Salin pendapat Hakim yang berbeda)*

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer /Terdakwa tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat **:** Pasal …… *(yang terbukti) juncto* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer /Terdakwa *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal ……, mengenai pidananya menjadi sebagai berikut : ……....

   Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..., menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer ……. Nomor …… tanggal ……, untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi..... pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.3.
Banding Oditur Militer dan Terdakwa ditolak,
terbukti salah satu dakwaan alternatif lain (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT.../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. ……..…
   b. …….dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor ….. tanggal …… dan Terdakwa Nomor …….. tanggal ……..
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa tanggal ……
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa tanggal …...

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang

ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal …….. terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal …… telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dan Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa dan Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok keberatan dalam Kontra Memori Banding Terdakwa dan Oditur Militer)

Menimbang, bahwa ……...

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Militer Tinggi terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tentang keterbuktian unsur)

Menimbang, bahwa ……

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingi tentang penjatuhan pidana pokok/tambahan)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer …… Nomor ……. tanggal …….., setelah membaca berkas perkara tersebut, maka Pengadilan Militer Tinggi perlu mengemukakan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut : ……

(fakta hukum yang ada dalam tingkat pertama)

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan Militer Tinggi akan membuktikan Dakwaan Alternatif yang lebih bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan …….. *(Dakwaan Alternatif yang akan dibuktikan)*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif …….. telah terpenuhi, maka Pengadilan Militer Tinggi menyatakan Terdakwa

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif ……..…. yaitu : ……..… *(rumusan pasal)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Militer …….. tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu beralasan hukum untuk dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Militer Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ……..……..……..
(pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……..……
*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : …….
(Salin pendapat Hakim Militer Tinggi yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan Banding dari Oditur Militer dan Terdakwa tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat : Pasal …… *(yang terbukti) juncto* Pasal 228 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang

diajukan oleh Oditur Militer ……. dan Terdakwa;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer … Nomor ... tanggal ….

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut *(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ……

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : ……..…….……

Pidana tambahan : ……..…….... **)

3. Menetapkan barang bukti berupa : …….....

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)

5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…… pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*

***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.4.
Banding Oditur Militer dikabulkan,
para Terdakwa terbukti salah satu dakwaan kumulatif (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT.../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa II

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Odituriat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. …….

b. ……..……. dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer …. Nomor …. tanggal ….
3. Memori Banding dari Oditur Militer …….. Nomor …..….. tanggal ……...
4. Kontra Memori Banding dari para Terdakwa tanggal ……..

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : …….

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : …….

(Salin pokok keberatan dalam Kontra Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……..

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terhadap Memori/Kontra Memori Banding Oditur Militer /para Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……..……

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tentang pembuktian unsur)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal ….., setelah membaca berkas perkara tersebut, maka Pengadilan Militer Tinggi memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dengan Dakwaan Kumulatif yaitu : ……..……

(Resume fakta hukum sesuai pendapat Hakim Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal …… karena tidak ditemukan adanya fakta hukum sesuai unsur ……. *(uraikan*

unsur sesuai fakta hukum yang tidak terbukti) dalam Dakwaan Kumulatif ……, maka para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif ……., yaitu : "……..……" sesuai Pasal …….. dan para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kumulatif ……. .

Menimbang, bahwa mengenai …….
Unsur Kesatu : ……..…
Unsur Kedua : ……...…dst
Pengadilan Militer Utama mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : ……

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "……", Unsur Kedua "……" dst Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapat sebagai berikut : ……

(pembuktian unsur sesuai fakta hukum baik unsur kesatu, unsur kedua, dst)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kumulatif …… yaitu "……" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……. terpenuhi, maka Pengadilan Militer Tinggi menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif "……...", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal ……...

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer …… Nomor …… tanggal ……., dan Pengadilan Militer Tinggi telah membuktikan sendiri Pasal yang tepat sesuai dakwaan Oditur Militer yaitu Dakwaan Kumulatif …….. ……., sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ..…., sehingga putusan Pengadilan Militer …… tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Militer Tinggi akan mengadili sendiri perkara Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kumulatif ……., sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kumulatif …… tersebut;

Menimbang, bahwa ……

*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Pengadilan Militer Tinggi berpendapat para Terdakwa tetap ditahan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……. *(Salin pendapat Hakim yang berbeda)*

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan Banding dari Oditur Militer tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat : Pasal …… *(yang terbukti) juncto* Pasal 228 Ayat (2) dan Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer …….. *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer … Nomor ... tanggal ….

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kumulatif …….. yaitu; “……..……”
2. Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Kumulatif …….;
3. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa I *(Nama, Pangkat, NRP)* dan Terdakwa II *(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kumulatif ……. yaitu; “…….”
4. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

   Terdakwa I :

   Pidana penjara selama ……..

Terdakwa II :

Pidana penjara selama ……., menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

5. Menetapkan barang bukti berupa : …….....

6. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)

7. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi……. pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.5.
Banding Terdakwa atau Oditur Militer dikabulkan,
terbukti salah satu dakwaan subsidairitas (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT..../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. ……..…
   b. …….. dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa/Oditur Militer ….. Nomor ……. tanggal ……..
3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal ……. /Oditur Militer …. Nomor ….. tanggal …….
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal …… /Oditur Militer Nomor …… tanggal…….

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa/Oditur Militer yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer \ ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara

yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa/Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Terdakwa/Oditur Militer \)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer /Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……

(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer /Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……...

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terhadap Memori/Kontra Memori Banding Oditur Militer Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tentang keterbuktian unsur)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Militer Tinggi mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding yang terdiri dari Berkas Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan berikut surat yang timbul dan berhubungan dengan perkara ini dan salinan putusan Pengadilan Militer .... serta Memori Banding/Kontra Memori, Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Militer .... telah salah membuktikan Dakwaan Primair sehingga Pengadilan Militer Tinggi akan membuktikan sendiri Dakwaan Subsidair sesuai fakta hukum sebagai berikut : .....

(Uraian fakta hukum sesuai Dakwaan Subsidair)

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan menyakinkan maka selanjutnya Pengadilan Militer Tinggi akan membuktikan Dakwaan Subsidair ……. sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal ..…..., yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : ……..

Menimbang, bahwa mengenai …….

Unsur Kesatu : ……..…

Unsur Kedua : ……...…dst

Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : ……

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair telah terpenuhi

maka Pengadilan Militer Tinggi menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaaan Subsidair yaitu: ……., sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal ……...

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer …… Nomor …… tanggal ……., dan Pengadilan Militer Tinggi telah membuktikan sendiri pasal yang tepat sesuai dakwaan Oditur Militer yaitu Dakwaan Subsidair "……..", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……..…., sehingga Putusan Pengadilan Militer …… tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal ……..…..

Menimbang, bahwa ……...

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tentang penjatuhan pidana pokok/tambahan)

Menimbang, bahwa ……

*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa tetap ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku (Hakim Anggota/Ketua Majelis) dengan pendapat sebagai berikut : ……

(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer /Terdakwa tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat : Pasal …… *(yang terbukti)* Pasal 228 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Oditur Militer *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer … Nomor ... tanggal ….

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut *(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Primair, yaitu ; ……..…….
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair; …….
(dicantumkan sampai dengan dakwaan yang tidak terbukti)
3. Menyatakan Terdakwa *(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Subsidair yaitu ; ……. *(diisi kualifikasi Dakwaan Subsidair)*
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
   Pidana penjara selama : ……..……..
5. Menetapkan barang bukti berupa : .....
6. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
7. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi..... pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.6.
Banding Terdakwa dikabulkan,
Terdakwa bebas atau lepas (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT.../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. ……..…
   b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor ……..…. tanggal ……..
3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal …….
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer …… Nomor …. tanggal ….

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan

keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : …….

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa ……..

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terhadap Memori/Kontra Memori Banding Oditur Militer /Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……..……

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tentang keterbuktian unsur)

Menimbang, bahwa ……..

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tentang penjatuhan pidana pokok/tambahan)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ….., setelah membaca berkas perkara tersebut maka Pengadilan Militer Tinggi perlu mengemukakan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut : ……

(pendapat Hakim Militer Tinggi sesuai fakta hukum)

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Militer …… tersebut, Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal ……., yang amarnya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "…….……" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……., oleh karena itu Pengadilan Militer Tinggi akan membuktikan sendiri kesalahan Terdakwa sebagaimana pembuktian unsur di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Militer Tinggi akan membuktikan sendiri dakwaan Oditur Militer …… sebagai berikut : ……

(Isi pembuktian unsur sesuai fakta hukum baik unsur kesatu, unsur kedua, dst)

Menimbang, bahwa ……

(pertimbangan mengenai ketidakterbuktian unsur tindak pidana/terbukti unsur tetapi bukan merupakan tindak pidana), oleh karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Terdakwa harus dibebaskan dari segala

dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka putusan Pengadilan Militer tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana/perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*) dan Pengadilan Militer Tinggi memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa ……
*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku (Hakim Anggota/Ketua Majelis) dengan pendapat sebagai berikut : …….
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Terdakwa tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal …… *(yang terbukti) juncto* Pasal 189 Ayat (1) dan Ayat (2) *juncto* Pasal 228 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer ... Nomor …. tanggal …

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut *(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“.....” / terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana; *)

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan/melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum; *)

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa : …….

5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi……. pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.7.
Banding Terdakwa dikabulkan, Terdakwa bebas dikembalikan ke Papera untuk diselesaikan melalui saluran hukum disiplin
(dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT.../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. ……..…
   b. …….dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor …….. tanggal …..…….
3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal ……...…….
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor ……... tanggal ……...

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding yang berisi keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : …….

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok keberatan Kontra Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa ……..

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinngi terhadap Memori/Kontra Memori Banding Terdakwa/Oditur Militer)

Menimbang, bahwa ……..……

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Militer Tinggi tentang keterbuktian unsur)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal ….., setelah membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Militer ……. Nomor ….. tanggal ……., Berita Acara Sidang tersebut maka Pengadilan Militer Tinggi perlu mengemukakan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut : ……..

(pendapat Hakim Militer Tinggi sesuai fakta hukum)

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Militer tersebut, Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal ……., yang amarnya menyatakan bahwa Terdakwa ……. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……., Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : ……..……

(pertimbangan Hakim mengenai ketidakterbuktian unsur dakwaan)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal ……., oleh karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka Putusan Pengadilan Militer …….. tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Militer Tinggi akan mengadili sendiri perkara Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Oditur Militer, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, namun karena perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan dalam kehidupan prajurit, Pengadilan Militer Tinggi berpendapat perkara Terdakwa dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan melalui saluran hukum disiplin;

Menimbang, bahwa ……
*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : …….
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Terdakwa tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara;

Mengingat **:** Pasal …… *(yang terbukti) juncto* Pasal 189 Ayat (4) *juncto* Pasal 195 Ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer... Nomor ... tanggal …..

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut *(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "……..."

   Dakwaan Alternatif Kesatu : ……..

   Dakwaan Alternatif Kedua : ……..

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan melalui saluran hukum disiplin;

4. Menetapkan barang bukti berupa : ……..

5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…….. pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.8.
Banding Oditur Militer ditolak, banding Terdakwa dikabulkan,
Terdakwa bebas atau lepas (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT.../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. ……..…
   b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer …. Nomor …. tanggal …. dan Terdakwa tanggal ……..
3. Memori Banding dari Oditur Militer …..… Nomor …..... tanggal …..... dan Terdakwa ……... tanggal ……...
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal ….. dan Oditur Militer …….. Nomor ……... tanggal …….

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang

ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dan Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..…….

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa dan Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok keberatan dalam Kontra Memori Banding Terdakwa dan Oditur Militer)

Menimbang, bahwa ……..……..

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Militer Tinggi terhadap Memori/Kontra Memori Banding Oditur Militer dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Militer Tinggi tentang ketidakterbuktian unsur)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal ….., setelah membaca berkas perkara tersebut, Pengadilan Militer Tinggi perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut : ……..…….

(pendapat Hakim Militer Tinggi sesuai fakta hukum intinya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer)

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Militer tersebut, Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal …… ……..……

(pertimbangan Hakim mengenai ketidakterbuktian unsur dakwaan)

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan …….. tidak terpenuhi, maka Pengadilan Militer Tinggi menyatakan bahwa

Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan *(tunggal, alternatif, kumulatif, subsidairitas, gabungan)* *) sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ……., sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……./Terdakwa terbukti namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana*), oleh karenanya menurut Pengadilan Militer Tinggi Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum; *)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer ... Nomor ... tanggal ..., oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan mengadili sendiri perkara Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana/ Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana*) sebagaimana dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*) dan Pengadilan Militer Tinggi perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa ……

*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……..…….

(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim

setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara;

Mengingat : Pasal …… *(yang terbukti) juncto* Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer…. dan Terdakwa …. *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer... Nomor ... tanggal …..

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut *(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : …….. *(tunggal, alternatif, kumulatif, subsidairitas, gabungan)* *)

/ Menyatakan Terdakwa tersebut *(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tetapi bukan merupakan tindak pidana.*)

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan/melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum; *)
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa : …….
5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi……. pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.9.
Banding para Terdakwa, salah satu dikabulkan,
Terdakwa bebas atau lepas, dakwaan subsidair (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT..../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Militer ….. bersama-sama dengan Terdakwa II:

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. ……..…
b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari para Terdakwa Nomor …..…. tanggal ……....
3. Memori Banding dari para Terdakwa tanggal ……..….
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer …… Nomor ….. tanggal ..….

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengajukan Memori Banding yang berisi keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……...

(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa ……..

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Militer Tinggi terhadap Memori/Kontra Memori Banding Oditur Militer /Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Militer Tinggi tentang keterbuktian unsur)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal ….., setelah membaca berkas perkara tersebut, Pengadilan Militer Tinggi perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu : …….…….

(pendapat Hakim Militer Tinggi sesuai fakta hukum intinya khusus Terdakwa ……... tidak terbukti)

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Militer ….. tersebut, Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal ……., yang amarnya menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "……" sebagaimana

diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……....

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan pembuktian kesalahan para Terdakwa sesuai putusan Pengadilan Militer yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Primair, maka Pengadilan Militer Tinggi akan membuktikan serta mengadili sendiri perkara para Terdakwa seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan dan berkas perkara, tidak ditemukan adanya fakta hukum berupa ..... dalam Dakwaan Primair: ……..

(*isi pendapat Hakim tentang fakta hukum seusai unsur yang tidak terbukti dalam Dakwaan Primair*)

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan dan berkas perkara, tidak ditemukan adanya fakta hukum berupa ..... dalam Dakwaan Subsidair : ……..……

(*Isi pendapat Hakim tentang fakta hukum sesusai unsur yang tidak terbukti dalam Dakwaan Subsidair*)

Menimbang, oleh karena Dakwaan Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Lebih Subsidair..... sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal..... yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : ……

Unsur Kedua : ……...

(pendapat Hakim Militer Tinggi mengenai Terdakwa …. terpenuhi dan Terdakwa …. tidak terpenuhi)

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dalam Dakwaan Lebih Subsidair terpenuhi, terhadap Terdakwa …….. maka Pengadilan Militer Tinggi menyatakan Terdakwa ……. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Lebih Subsidair yaitu ..... sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal .....

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ……. terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada Dakwaan Lebih Subsidair yaitu..... maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dalam Dakwaan Lebih Subsidair tidak terpenuhi, terhadap Terdakwa II maka Pengadilan Militer Tinggi menyatakan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pada Dakwaan Lebih Subsidair yaitu : **"……"** sebagaimana

diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……..……

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa ……. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidairitas/Terdakwa …….. terbukti melakukan perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana*), oleh karenanya Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa …….. harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa …… dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer ... Nomor ... tanggal ..., oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer akan mengadili sendiri perkara para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa …… tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa II harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), Majelis Hakim perlu memulihkan hak Terdakwa ……. dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa ……. sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa ……;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa ……
*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : …….
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak

permohonan banding dari para Terdakwa tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa …….. dipidana, maka biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa ……..;

Mengingat : Pasal 189 ayat (1) *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer … Nomor ... tanggal ….

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut, Terdakwa I *(Nama, Pangkat, NRP)* dan Terdakwa II *(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …… dan ….. sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
3. Menyatakan, Terdakwa ……. *(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidair : ……..……..……
4. Membebaskan Terdakwa ……. dari segala dakwaan/melepaskan Terdakwa ……. dari segala tuntutan hukum;*)
5. Memulihkan hak Terdakwa …… dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menyatakan, Terdakwa ……. *(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ……..…….
8. Memidana Terdakwa ……. oleh karena itu dengan :

   Pidana penjara selama …….., menetapkan selama waktu Terdakwa … berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
9. Menetapkan barang bukti berupa : ……..
10. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa ……. sejumlah Rp. ……..,00 (……..);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…….. pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.10.
Banding Oditur Militer dan Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT.../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. ……..…
   b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor ….. tanggal …… Terdakwa tanggal ……..
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa .. tanggal
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa tanggal …...

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur

Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dan Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa dan Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok Kontra Memori Banding Terdakwa dan Oditur Militer)

Menimbang, bahwa ……
…….

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi *terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer dan Terdakwa)*

Menimbang, bahwa ……..…….

(pertimbangan hukum Pengadilan Militer Tinggi *mengenai keterbuktian unsur)*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi tindak pidana yang dirumuskan oleh Pengadilan Militer …… terhadap perbuatan Terdakwa yaitu "……..…", Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa kualifikasi tindak pidana tersebut dipandang kurang tepat sehingga perlu diperbaiki : ……....

(Pendapat Hakim Militer Tinggi yang memperbaiki kualifikasi tindak pidana)

Bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat terdapat cukup alasan untuk memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer …. Nomor ….. tanggal ….., sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan

Pengadilan Militer Nomor …… tanggal …., Pengadilan Militer Tinggi berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : …….....
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer /Terdakwa pada Oditurat Militer Tinggi tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat : Pasal …… *(yang terbukti) juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer *(Nama, Pangkat, NRP)* dan Terdakwa *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal ……, mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga menjadi sebagai berikut : ……..
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer ……. Nomor …… tanggal ……, untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)

5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi……. pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.11.
Banding Oditur Militer dan Terdakwa ditolak,
Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. ……..…
   b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor ….. tanggal …… Terdakwa tanggal …….. ……
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa .. tanggal …….
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa tanggal ….....

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang

ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dan Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

……..

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya, Terdakwa dan Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok Kontra Memori Banding Terdakwa dan Oditur Militer)

Menimbang, bahwa ……

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa ……..

(pertimbangan hukum Pengadilan Militer Tinggi mengenai keterbuktian unsur)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer ……dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Militer …… Nomor …… tanggal ……., sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa tetap ditahan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer

Tinggi terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : …….
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer dan Terdakwa tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat **:**Pasal …… *(yang terbukti)* Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer … dan Terdakwa ….. *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal ……., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi……. pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.12.
Banding Oditur Militer dikabulkan, banding Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT..../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. ……..…
   b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor ….. tanggal …… Terdakwa Nomor ……. tanggal ……..
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor …… tanggal ……. dan Terdakwa tanggal …….
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor ….... tanggal ….... dan Terdakwa tanggal …...

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang

ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dan Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..... ……..

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa dan Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok keberatan Kontra Memori Banding Terdakwa dan Oditur Militer)

Menimbang, bahwa ……..

(pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa …….

(pertimbangan hukum Pengadilan Militer Tinggi mengenai pembuktian unsur)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut , maka Putusan Pengadilan Militer …… sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa ……..

(pertimbangan hukum Pengadilan Militer Tinggi mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan)

Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama masih kurang tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya harus diubah dan diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Militer …… Nomor …… tanggal ……., perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …. tanggal …… Mejalis Hakim Pengadilan

Militer Tinggi berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : …….. *(Salin pendapat Hakim yang berbeda)*

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Terdakwa dan Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat :Pasal …… *(yang terbukti)* Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer ….. dan Terdakwa …. (Nama, Pangkat, NRP);
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal ……., mengenai pidananya menjadi sebagai berikut :

   Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

   Pidana penjara selama ……., menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer …. Nomor … Tanggal … untuk

selebihnya;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)

5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…… pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.13.
Banding Oditur Militer ditolak dengan perbaikan,
para Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT...../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa II

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Odituriat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. ……..…

b. …….dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor ….. tanggal …… 3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor ……. tanggal …….
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal ……....

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya, para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok keberatan dalam Kontra Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……..

(pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……..

(pertimbangan hukum Pengadilan Militer Tinggi mengenai keterbuktian unsur)

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer …… dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa ……

(pertimbangan hukum Pengadilan Militer Tinggi tentang penjatuhan pidana pokok/pidana tambahan)

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer terhadap para Terdakwa berupa pidana ……., Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang terlalu berat sehingga perlu diperingan dengan melihat keadaan-keadaan yang dapat meringankan pidananya diantaranya adalah : …….

(pendapat Hakim Militer Tingi intinya meringankan)

Dengan pertimbangan tersebut, menunjukkan keadaan-keadaan yang dapat

meringankan pemidanaan para Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat terdapat cukup alasan untuk memperbaiki pidananya sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer …. Nomor ….. tanggal ….., mengenai pidananya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer … Nomor …… tanggal …., Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat para Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……..... *(Salin pendapat Hakim yang berbeda)*

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer pada Oditurat Militer tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat **:**Pasal …… (yang terbukti) *juncto* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan laiin yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer …….. *(Nama, Pangkat, NRP)*;

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal ……, mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :

   Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

   Terdakwa I :

   Pidana penjara selama ……., menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

   Terdakwa II :

   Pidana penjara selama ……., menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer ……. Nomor …… tanggal ……, untuk selebihnya;

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)

5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…… pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.14.
Banding Oditur Militer ditolak,
salah satu Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT..../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa II

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Odituriat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. ……..…

b. …….dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor ….. tanggal …… 3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor ……. tanggal …….....
4. Kontra Memori Banding dari para Terdakwa tanggal ……..……..

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……

(Salin pokok Kontra Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……..

(pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer dan para Terdakwa)

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor ….. tanggal ….. yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ……. (*tunggal, alternatif, kumulatif, subsidaritas, kombinasi),* Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat putusan tersebut kurang tepat dan belum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut : ……..……..

(resume fakta hukum mengenai Terdakwa I terbukti bersalah dan Terdakwa II tidak terbukti bersalah)

Menimbang, bahwa ……

(pertimbangan hukum Pengadilan Militer Tinggi tentang keterbuktian dan ketidakterbuktian unsur dakwaan)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa I terbukti melakukan tindak pidana …….. sebagaimana dalam dakwaan sedangkan Terdakwa II tidak terbukti

melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ……. sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer oleh karena itu Terdakwa II harus dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer …… terhadap para Terdakwa berupa pidana ……., Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat terhadap pidana Terdakwal sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dibebaskan dari segala dakwaan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer .... Nomor ... tanggal ... yang amarnya menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ……. sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……., oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan mengadili sendiri perkara para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa II harus dibebaskan dari segala dakwaan dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu memulihkan hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan saat ini Terdakwa II berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa II harus dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa ……
*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa I tetap ditahan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer

Tinggi terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……. *(Salin pendapat Hakim yang berbeda)*

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer pada Oditurat Militer tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa I;

Mengingat : Pasal …… *(yang terbukti)*, Pasal 189 Ayat (1) *juncto* Pasal 228 Ayat (1) dan Ayat (2) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer …….. *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal ……;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa II *(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …… ;
2. Membebaskan Terdakwa II dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan Terdakwa I *(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ……;
5. Memidana Terdakwa I oleh karena itu dengan:
   Pidana Penjara selama …….
   Menetapkan selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan barang bukti berupa : ……..
7. Memerintahkan Terdakwa I tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan;*)
   Memerintahkan Terdakwa II dikeluarkan dari tahanan;*)
8. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa I

sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Membebankan biaya perkara tingkat banding Terdakwa II kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi …… pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.15.
Banding Oditur Militer Tinggi ditolak,
para Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT..../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa II

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Odituriat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. ……..…

b. …….dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor ….. tanggal …… 3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor …….. tanggal ……
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal ……..…..

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : …….

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok Kontra Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……..

(pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……..

(pertimbangan hukum Pengadilan Militer Tinggi keterbuktian unsur)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer …. dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa ……..

(pertimbangan hukum Pengadilan Militer Tinggi tentang penjatuhan pidana)

Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer ….. sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Militer …… Nomor …… tanggal ……., sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa

sebagaimana tercantum dalam putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat para Terdakwa tetap ditahan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : …….. *(Salin pendapat Hakim yang berbeda)*

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer pada Oditurat Militer tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat **:**Pasal …… *(yang terbukti)* Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer …….. *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal ……., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi……. pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.16.
Banding Oditur Militer ditolak, menguatkan putusan
salah satu Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT...../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.... yang ber sidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer , telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Militer ….. bersama-sama dengan Terdakwa II:

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. ……..…
b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor ….. tanggal …… 3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor ……... tanggal ……...
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor …..... tanggal …….

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Terdakwa I mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : …….

(Salin pokok Kontra Memori Banding Terdakwa I)

Menimbang, bahwa ……..

(pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer dan Terdakwa)

Dari uraian tersebut, maka permohonan banding Oditur Militer dan keberatan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……, yang menyatakan Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ……. *(tunggal, alternatif, kumulatif, subsidiaritas, kombinasi)* dan Terdakwa II tidak terbukti bersalah dan membebaskan Terdakwa II dari segala dakwaan, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Resume fakta hukum dari tingkat pertama isinya Terdakwa I terbukti bersalah (dipidana), Terdakwa II tidak terbukti bersalah (dibebaskan))

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer … mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga

harus dikuatkan;

Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer …… sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa I serta tidak adanya kesalahan Terdakwa II, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Militer …… Nomor …… tanggal ……., sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa I sebagaimana tercantum dalam putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I tetap dijatuhi pidana …. dan saat ini Terdakwa I berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa I tetap ditahan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer pada Oditurat Militer tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa I;

Mengingat **:**Pasal …… *(yang terbukti)*, Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer …….. *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal ……., untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa I sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi……. pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.17.
Banding salah satu Terdakwa, banding ditolak dengan perbaikan,
Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT..../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Militer …… bersama-sama dengan Terdakwa II:

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. ……..…
b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor …… tanggal …..……..
3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal ……...
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor ……... tanggal ……..

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa I yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa I secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Terdakwa I)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa I dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : …….…….

(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa ……..

(pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Terdakwa)

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……, yang menyatakan Terdakwa ….. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ……. *(tunggal, alternatif, komulatif, subsidiaritas, kombinasi)*, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : …….. *(Resume fakta hukum)*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Militer ….. mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap para Terdakwa berupa pidana ……., Majelis Hakim

Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang terlalu berat sehingga perlu diperingan dengan melihat keadaan-keadaan yang dapat meringankan pidananya diantaranya adalah : ……
(pendapat Hakim Militer Tinggi mengenai keadaan yang meringankan))*
Bahwa dari pertimbangan tersebut, menunjukkan keadaan-keadaan yang meringankan pemidanaan Terdakwa I. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat cukup alasan untuk memperbaiki pidananya sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer …. Nomor ….. tanggal ….., sekedar mengenai pidananya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer …… Nomor …… tanggal …., Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa I tetap ditahan;**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : …….
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Milter Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Terdakwa I tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa I;

Mengingat **:**Pasal …… *(yang terbukti)* Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa I *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal ……, khusus terhadap Terdakwa I sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut;

   Pidana penjara selama …….., menetapkan selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

   Mengubah Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal ……, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga menjadi sebagai berikut;…….. *)
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer ……. Nomor …… tanggal ……, untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa I sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…… pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.18.
Banding salah satu Terdakwa saja dikabulkan, terbukti salah satu dakwaan subsidairitas (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT...../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Militer ….. bersama-sama dengan Terdakwa II:

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. ……..…
b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa I tanggal ……..
3. Memori Banding dari Terdakwa I tanggal ……..
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer … Nomor ….. tanggal ……

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa I yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa I secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Terdakwa I)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa I dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..…..

(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa ……..

(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal ….., setelah membaca Putusan Pengadilan Militer ….. berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dengan Dakwaan Subsidaritas yaitu : ……..

(fakta hukum untuk melengkapi unsur Dakwaan Lebih Subsidair)

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……, yang amarnya menyatakan bahwa Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"……..."** pada Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal …….. .

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan pembuktian kesalahan Terdakwa I sesuai putusan Pengadilan Militer …… yang menyatakan Terdakwa I terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan membuktikan sendiri perkara Terdakwa I seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan menguraikan unsur-unsur dakwaan sebagai berikut : …….……

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum, Berita Acara Sidang dan berkas perkara maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa dalam Dakwaan Primair tidak ditemukan adanya perbuatan …… sehingga Dakwaan Primair tidak terpenuhi; *(uraikan perbuatan Terdakwa yang tidak sesuai dengan unsur dalam Dakwaan Primair)*

Menimbang, bahwa terhadap unsur Dakwaan Subsidair tidak ditemukan adanya perbuatan ……..…. sehingga Dakwaan Subsidair tidak terpenuhi; *(uraikan perbuatan Terdakwa yang tidak sesuai dengan unsur dalam Dakwaan Subsidaritas)*

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan membuktikan dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Lebih Subsidair yaitu "……", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal …….., yang unsur-unsur disusun sebagai berikut :

…….

Menimbang, bahwa mengenai …….

Unsur Kesatu : ……..…...

Unsur Kedua : ……..… dst

Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : …….

(pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengenai keternuktian unsur)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Lebih Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi menyatakan Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Lebih Subsidair yaitu : "……." sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal …… .

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer …… Nomor ……. tanggal ……., dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah membuktikan sendiri

Pasal yang tepat yang didakwakan Oditur Militer yaitu Dakwaan Lebih Subsidair Pasal ….., sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan mengadili sendiri perkara Terdakwa I sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Pasal …. dan Dakwaan Subsidair Pasal …. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa I harus dibebaskan dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair di atas;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa I sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa I berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa ……
*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa I tetap ditahan;**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dan *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……..
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Terdakwa I tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa I;

Mengingat **:**Pasal …… *(yang terbukti)* Pasal 189 Ayat (1) *juncto* Pasal 228 Ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer … Nomor ... tanggal ….

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I tersebut *(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; ……. dan …… sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa I dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Lebih Subsidair yaitu : ……..…… *(diisi kualifikasi Dakwaan Lebih Subsidair)*
4. Memidana Terdakwa I oleh karena itu dengan :

   Pidana penjara selama …….., menetapkan selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan barang bukti berupa; .....
6. Memerintahkan Terdakwa I tetap ditahan;**)
7. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa I sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…… pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.19.
Banding salah satu Terdakwa ditolak,
Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT...../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa I, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Militer ….. bersama-sama dengan Terdakwa II:

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. ……..…

b. …….. dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa I Nomor …..…. tanggal …...…..
3. Memori Banding dari Terdakwa I tanggal ……..….
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer …… Nomor …… tanggal ….

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa I yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa I secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……

(Salin inti keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa I dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : …….

(Salin inti Kontra Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa ……..

(pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi terhadap Memori Banding Terdakwa /Kontra Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……, yang menyatakan Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ……. *(tunggal, alternatif, kumulatif, subsidiaritas, kombinasi)*, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : ……. *(Resume fakta hukum dari tingkat pertama)*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Militer …… mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa I,

oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Militer …… Nomor …… tanggal ……., sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa I tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……. *(Salin pendapat Hakim yang berbeda)*

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan Banding dari Terdakwa I tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa I;

Mengingat **:**Pasal …… *(yang terbukti)* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa I;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal ……., untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
4. Membebankan biaya perkara tingkat Banding kepada Terdakwa I sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi……. pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.20.
Banding para Terdakwa ditolak,
para Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT..../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa II

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. ……..…

b. …….. dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*

2. Akta Permohonan Banding dari para Terdakwa Nomor ……. tanggal …..…...

3. Memori Banding dari para Terdakwa tanggal ……..……..

4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer ..…. Nomor ….. tanggal ..…..

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……...

(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa ……..

(pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi terhadap Memori Banding para Terdakwa/Kontra Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……, yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ……. *(tunggal, alternatif, komulatif, subsidiaritas, kombinasi)*, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : …… *(Resume fakta hukum dari Tingkat Pertama)*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer … mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada para Terdakwa berupa pidana ……, adalah sudah tepat dan benar karena Pengadilan Militer Tiinggi ……. dalam

putusannya telah memberikan pertimbangan yang cukup namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan menambahkan beberapa pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang berkaitan dengan para Terdakwa;

(pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Tinggi tentang penjatuhan pidana)

Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer …. sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan para Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Militer …… Nomor …… tanggal ……., sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat para Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan;**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……

(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari para Terdakwa tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat **:** Pasal …… *(yang terbukti)* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal ……., untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan para Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…. pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.21.
Banding para Terdakwa ditolak dengan perbaikan,
para Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT...../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pegadilan Militer Tinggi.... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……..…. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa II

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PEGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pegadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. ……..…

b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pegadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*

2. Akta Permohonan Banding dari para Terdakwa Nomor …….. tanggal ….…

3. Memori Banding dari para Terdakwa tanggal ……..

4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor …… tanggal ……..

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pegadilan Militer ..... yang pada pokoknya sebagai berikut : ……

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut : …….

(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa ……

(pertimbangan Majelis Hakim Pegadilan Militer Tinggi terhadap Memori Banding para Terdakwa/Kontra Memori banding Oditur Militer)*

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pegadilan Militer .....….. Nomor ……..... tanggal ….....…, setelah membaca Putusan Pengadilan Tingkat Pertama berikut Berita Acara Sidang dan berkas perkara, maka Pegadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa pembuktian tersebut telah benar dan tepat serta sesuai dengan fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dengan Dakwaan Subsidaritas yaitu : ……

(fakta hukum untuk melengkapi unsur Dakwaan Primair)

Menimbang, bahwa dengan mandasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pegadilan Militer …… tersebut, maka Majelis Hakim Pegadilan Militer Tinggi berpendapat sependapat dengan Putusan Pegadilan Militer …... Nomor …….. tanggal ……..., yang amarnya menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ……. telah benar dan

tepat sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pegadilan Militer ……. terhadap para Terdakwa berupa pidana ……., Pegadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang terlalu ringan/berat*) sehingga perlu diperingan/diperberat*) dengan melihat keadaan-keadaan sebagai berikut : ……..…….

(pendapat Majelis Hakim Pegadilan Militer Tinggi mengenai keadaan yang meringankan/memberatkan para Terdakwa)

Bahwa dari uraian tersebut, menunjukkan keadaan-keadaan yang meringankan/memberatkan*) pemidanaan para Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pegadilan Militer Tinggi berpendapat terdapat cukup alasan untuk memperbaiki pidananya sehingga seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pegadilan Militer Tinggi perlu memperbaiki Putusan Pegadilan Militer …. Nomor ….. tanggal ….., mengenai lamanya pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pegadilan Militer …… Nomor …… tanggal …., Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pegadilan Militer Tinggi berpendapat para Terdakwa tetap ditahan;**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pegadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : …….

(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juncto Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari para Terdakwa tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat **:** Pasal …… *(yang terbukti),* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa;
2. Mengubah Putusan Pegadilan Militer …. Nomor … tanggal …, mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut : ……..
3. Menguatkan Putusan Pegadilan Militer ……. Nomor …… tanggal ……, untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan;*)
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. ……,00 (……. rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pegadilan Militer Tinggi……. pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.22.
Banding para Terdakwa dikabulkan, terbukti salah satu dakwaan subsidaritas para Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT...../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi…… yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa II

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. ……..…

b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari para Terdakwa Nomor …….. tanggal …….
3. Memori Banding dari para Terdakwa tanggal ……..
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor …….... tanggal ……..

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Terdakwa yang diajukan tanggal.....… terhadap Putusan Pengadilan Militer …..... Nomor.....…. tanggal.....……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut : …….

(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa ……

(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terhadap Memori Banding para Terdakwa/Kontra Memori banding Oditur Militer)*

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer .....….. Nomor ……..... tanggal …....., setelah membaca Putusan Pengadilan Tingkat Pertama berikut Berita Acara Sidang dan berkas perkara, maka Pengadilan Militer Tinggi perlu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dengan Dakwaan Subsidaritas yaitu : …….....

(fakta hukum untuk melengkapi unsur Dakwaan Lebih Subsidair)

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer .....….. Nomor ….. tanggal ……, yang amarnya menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"…….."**

pada Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal …… .

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan pembuktian kesalahan para Terdakwa sesuai Putusan Pengadilan Militer ….. yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan membuktikan sendiri perkara para Terdakwa seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati faktu hukum dalam Putusan Pengadilan Militer ….. dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara maka Majelis Hakim Militer Utama berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya fakta …… sehingga unsur …… dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara tidak ditemukan adanya fakta …….. sehingga unsur …….. dalam Dakwaan Subsidair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan membuktikan dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Lebih Subsidair yaitu "……", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……., yang unsur-unsur disusun sebagai berikut :

Unsur Kesatu : ……...

Unsur Kedua : ……...

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur Kesatu Dakwaan Lebih Subsidair yaitu "……" pada dasarnya dalam perkara ini adalah sama dengan pengertian Unsur Kesatu pada Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair, sedangkan Unsur Kesatu Dakwaan Primair dan dakwaan subsidair tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pembuktian Unsur Kesatu pada Dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "……" Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : …….. *(pembuktian unsur sesuai fakta hukum)*

Dari uraian fakta tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa Unsur Kedua "……" terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "……" Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

.....

(pembuktian unsur sesuai fakta hukum)

Dari uraian fakta tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa Unsur Ketiga "……..” terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Lebih Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Lebih Subsidair yaitu :

"……" sebagaiman diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal ...….

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer …… Nomor ……. tanggal ……., dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah membuktikan sendiri Pasal yang tepat yang didakwakan Oditur Militer yaitu Dakwaan Lebih Subsidair Pasal ….., sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ……

*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;**)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat para Terdakwa tetap ditahan.**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……..

(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding

dari para Terdakwa tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat **:** Pasal …… *(yang terbukti),* Pasal 228 Ayat (2) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer … Nomor ... tanggal ….

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut Terdakwa I *(Nama, Pangkat, NRP)* dan Terdakwa II *(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….. dan ……. dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa I *(Nama, Pangkat, NRP)* dan Terdakwa II *(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….. sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidair.
4. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

   Terdakwa I :

   Pidana penjara selama ……., menetapkan selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

   Terdakwa II :

   Pidana penjara selama ……., menetapkan selama waktu Terdakwa II berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan barang bukti berupa : .....
6. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan;*
7. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi……. pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.23.
Banding para Terdakwa dikabulkan,
para Terdakwa bebas atau lepas dakwaan tunggal (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT...../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa II

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. ……..…

b. …….dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari para Terdakwa Nomor …….. tanggal ……..…
3. Memori Banding dari para Terdakwa tanggal ……..
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor ……... tanggal ……...

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Terdakwa yang diajukan tanggal ……..... terhadap Putusan Pengadilan Militer ….....Nomor ……. tanggal ….....…. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut;

(Salin inti keberatan dalam Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

(Salin inti Kontra Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa ……

(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terhadap Memori Banding para Terdakwa/Kontra Memori banding Oditur Militer)*

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer …..... Nomor ….....… tanggal .....….., setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Militer .....…… berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu;

*(Isi fakta hukum untuk melengkapi ketidak terbuktian unsur/ada perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana)**

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Militer..... tersebut, Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer ..... Nomor .....… tanggal ….., yang amarnya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "…….....…." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

……., oleh karena itu Pengadilan Militer Tinggi akan membuktikan sendiri perkara Terdakwa sebagaimana pembuktian unsur di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan membuktikan sendiri dakwaan Oditur Militer ….. yang disusun secara tunggal yaitu Pasal ……. yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : ……..

Unsur Kedua : ……..

Unsur Ketiga : ……..

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "……" Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

(pembuktian unsur sesuai fakta hukum)

Dengan demikian Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa Unsur Kesatu "……." terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "……" Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

(pembuktian unsur sesuai fakta hukum)

Dengan demikian Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa Unsur Kedua "……." tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Unsur Kedua "……" tidak terpenuhi, maka Pengadilan Militer Tinggi tidak perlu lagi menguraikan dan membuktikan Unsur Ketiga "……." dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ".....", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai Pasal …../ perbuatannya ada tetapi bukan merupakan tindak pidana*), oleh karenanya Pengadilan Militer Tinggi berpendapat para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum.*)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal …… yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ".....", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……./ perbuatannya ada tetapi bukan merupakan tindak pidana*), oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Militer Tinggi akan mengadili sendiri perkara Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak terbukti bersalah

sebagaimana dakwaan Oditur Militer/perbuatannya terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana*) maka para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), Majelis Hakim perlu memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan para Terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan/lepas dari segala tuntutan hukum*) maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat para Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan.**)

Menimbang, bahwa ……

*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……..

(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari para Terdakwa tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/ dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal …… *(yang terbukti)*, Pasal 189 Ayat (2) *juncto* Pasal 228 Ayat (2) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer … Nomor ... tanggal ….

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan, Terdakwa I *(Nama, Pangkat, NRP)* dan Terdakwa II *(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana :

“.....”

2. Membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan/melepaskan dari segala tuntutan hukum*;

3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa: ……;

6. Memerintahkan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;*)

5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi….. pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.24.
Banding Oditur Militer dan para Terdakwa ditolak, terbukti salah satu dakwaan alternatif, para Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT...../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa II

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Odituriat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. ……..…

b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor ….. tanggal …… dan Terdakwa Nomor ……. tanggal ……..

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor …….. tanggal ……..... dan Terdakwa ..... tanggal …….

4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa tanggal …...

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : …… (pokok keberatan)

(Salin inti keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……

(Salin inti keberatan dalam Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin inti Kontra Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……

(Salin inti Kontra Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa …… *(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer/ para Terdakwa*)*

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal ….., setelah mempelajari dan membaca Putusan Pengadilan Militer …… berikut Berita Acara Sidang, Pengadilan Militer Tinggi berpendapat mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu;

(fakta hukum untuk melengkapi ketidak terbuktian Dakwaan Alternatif Kesatu)

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Militer tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya fakta hukum berupa …… sehingga Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……, yang amarnya menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"……..."** pada Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal …….. .

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan pembuktian kesalahan para Terdakwa sesuai putusan Pengadilan Militer …… yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Alternatif Kesatu, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan membuktikan sendiri perkara para Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan membuktikan dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal …… yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : ……...

Unsur Kedua : ……...

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "……" Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

(pembuktian unsur sesuai fakta hukum)

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa Unsur Kesatu "……." terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "……" Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

(pembuktian unsur sesuai fakta hukum)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "……." terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "……" Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

(pembuktian unsur sesuai fakta hukum)

Dengan demikian Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa Unsur Ketiga "……." terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Kedua yaitu "……" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal.....

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer …… Nomor ……. tanggal ……., dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi telah membuktikan sendiri Pasal yang tepat yang didakwakan Oditur Militer yaitu Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal ….., sehingga putusan Pengadilan Militer ……. tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan mengadili sendiri perkara para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ……

*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.*)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat para Terdakwa tetap ditahan.**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut: ……

(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30

Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari para Terdakwa dan Oditur Militer pada Odituriat Militer tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa.

Mengingat : Pasal …… *(yang terbukti)* Pasal 228 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer ……. dan Terdakwa ……;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer … Nomor ... tanggal ….

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut, Terdakwa I *(Nama, Pangkat, NRP)* dan Terdakwa II *(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; "…….".
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

   Terdakwa I :

   Pidana penjara selama …….., menetapkan selama waktu Terdakwa … berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

   Terdakwa II :

   Pidana penjara selama …….., menetapkan selama waktu Terdakwa … berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa : …….....
4. Memerintahkan para Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan;*)
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi……. pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.25.
Banding Oditur Militer dan para Terdakwa ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT.../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa II

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. ……..…

b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor ….. tanggal …… Terdakwa tanggal ……..
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa .. tanggal ..
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa tanggal …...

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal .....…… terhadap Putusan Pengadilan Militer .....….. Nomor ……..... tanggal ….....…. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Terdakwa yang diajukan tanggal .....…… terhadap Putusan Pengadilan Militer .....….. Nomor ……..... tanggal ….....…. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dan para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut;

(Salin pokok keberatan Memori Banding Oditur Militer dan para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, para Terdakwa dan Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

(Salin pokok Kontra Memori Banding para Terdakwa dan Oditur Militer)

Menimbang, bahwa ……..……
(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terhadap Memori Banding/Kontra Memori banding Oditur Militer dan para Terdakwa)*

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer..... Nomor..……. tanggal.....…, yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan .....…… *(tunggal, alternatif,komulatif, subsidiaritas, kombinasi)*, Pengadilan Militer Tinggi berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan

yang pada pokoknya sebagai berikut : ……. *(Resume fakta hukum)*
Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer …… mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer …… terhadap para Terdakwa berupa pidana ……., Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang terlalu ringan/berat*) sehingga perlu diperberat/diperingan*) dengan melihat keadaan-keadaan yang dapat meringankan/memberatkan*) pidananya diantaranya adalah; ……
*(pendapat Hakim Militer Tinggi mengenai keadaan yang meringankan/memberatkan)**)
Bahwa dari uraian tersebut, menunjukkan keadaan-keadaan yang meringankan/memberatkan*) pemidanaan para Terdakwa. Oleh karena itu, Pengadilan Militer Tinggi berpendapat terdapat cukup alasan untuk memperbaiki pidananya sehingga seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer ….. terhadap para Terdakwa berupa "…….", Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa kualifikasi tindak pidana tersebut kurang tepat sehingga perlu diperbaiki : ……...
(pendapat Hakim Pengadilan Militer Tinggi tentang kualifikasi)
Bahwa dari uraian tersebut, Pengadilan Militer Tinggi berpendapat terdapat cukup alasan untuk memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang ditentukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dalam perkara para Terdakwa berupa …… *(diisi barang bukti yang statusnya diperbaiki),* Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa penentuan status barang bukti tersebut kurang tepat sehingga perlu diperbaiki : …….
(pendapat Hakim Pengadilan Militer Tinggi)
Bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat terdapat cukup alasan untuk memperbaiki penentuan status barang bukti dalam perkara para Terdakwa.**)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer …. Nomor ….. tanggal ….., sekedar mengenai *(pidananya; kualifikasi; status barang bukti)*, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer …… Nomor …… tanggal …., Pengadilan Militer Tinggi berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat para Terdakwa tetap ditahan;**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……..

(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari para Terdakwa dan Oditur Militer pada Oditurat Militer tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat : Pasal …… *(yang terbukti)*, Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer ……. dan Terdakwa ……..;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal ……, mengenai *(pidananya/kualifikasi/penentuan status barang bukti)*)* sehingga amarnya menjadi sebagai berikut;

Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:*)

Terdakwa I :

Pidana penjara selama ……., menetapkan selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Terdakwa II :

Pidana penjara selama ……., menetapkan selama waktu Terdakwa II berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer ……. Nomor …… tanggal ……, untuk selebihnya;

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan;*)

5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…….. pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.26.
Banding Oditur Militer dikabulkan, banding para Terdakwa ditolak, para Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT..../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa II

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Odituriat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. ……..…

b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor ….. tanggal …… para Terdakwa tanggal ……..

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor ….... tanggal ….... dan para Terdakwa .. tanggal ..

4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor ….... tanggal ….... dan para Terdakwa tanggal ….....

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer dan para Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ……..... Nomor ……..…. tanggal .....…. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer dan para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dan para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ..... yang pada pokoknya sebagai berikut; ……..

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer dan para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dan para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, para Terdakwa dan Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……

(Salin pokok Kontra Memori Banding para Terdakwa dan Oditur Militer)

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……...

(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa ……

(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terhadap Memori Banding/Kontra Memori banding Oditur Militer/ para Terdakwa)*

Menimbang, bahwa ……
(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tentang keterbuktian unsur)

Menimbang, bahwa ……...
(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tentang penjatuhan pidana pokok/tambahan)

Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer …… masih kurang tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa, oleh karenanya harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer ..... Nomor ..... tanggal ....., sekedar mengenai pidananya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer …… Nomor .....…… tanggal .....…., Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat para Terdakwa tetap ditahan;**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut: ……
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak

permohonan banding dari para Terdakwa dan Oditur Militer pada Oditurat Militer tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat **:** Pasal …… *(yang terbukti),* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer ……. dan para Terdakwa ……... ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal ……., sekedar mengenai pidananya sebagai berikut:

   Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:*)

   Terdakwa I :

   Pidana penjara selama ….....…….., menetapkan selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

   Terdakwa II :

   Pidana penjara selama .....…….., menetapkan selama waktu Terdakwa II berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer .....…. Nomor..... … Tanggal …..... untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi……. pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.27.
Banding Oditur Militer ditolak, banding para Terdakwa dikabulkan, para Terdakwa bebas atau lepas (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT..../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa II

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. (kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. ……..…

b. …….dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor ….. tanggal …… Terdakwa tanggal ……..

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor …….. tanggal …..... dan Terdakwa .. tanggal …….

4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor ….... tanggal ……. dan Terdakwa tanggal …...

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer / para Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer / para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer / para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin inti keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer dan para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer / para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, para Terdakwa / Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : …….

(Salin inti Kontra Memori Banding para Terdakwa / Oditur Militer)

Menimbang, bahwa ……..……

(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terhadap Memori Banding/Kontra Memori banding Oditur Militer/ para Terdakwa)*

Menimbang, bahwa .....

(pertimbangan hukum Pengadilan Militer Tinggi tentang pembuktian unsur)

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dalam Pengadilan Militer ……., Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal ……., yang amarnya menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "……" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal ……., oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan membuktikan sendiri perkara para Terdakwa sebagaimana pembuktian unsur di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Militer Tinggi akan membuktikan sendiri dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal yaitu Pasal ……. yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : ……..

Unsur Kedua : ……..

Unsur Ketiga : ……..

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "……" Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

(pembuktian unsur sesuai fakta hukum)

Dengan demikian Unsur Kesatu "……." terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "……" Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

(Isi pembuktian unsur sesuai fakta hukum)

Dengan demikian Unsur Kedua "……." tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Unsur Kedua "……" tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer tidak perlu lagi menguraikan dan membuktikan Unsur Ketiga "……." dan Majelis Hakim Pengadilan Militer menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ".....", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal …../terbukti perbuatan tetapi bukan merupak tindak pidana*), oleh karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Militer para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum.*)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/ dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal …… yang amarnya menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ".....", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal ……., oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan mengadili sendiri perkara para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Oditur Militer maka para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), Majelis Hakim perlu memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa ……

*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion*) dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut:

(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari para Terdakwa dan Oditur Militer pada Oditurat Militer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara;

Mengingat **:** Pasal …… *(yang terbukti) juncto* Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer …… *(Nama, Pangkat, NRP)* dan para Terdakwa …….. *(Nama, pangkat, NRP);*
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer ... Nomor .. tanggal …

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan, para Terdakwa tersebut, Terdakwa I *(Nama, Pangkat, NRP)* dan Terdakwa II *(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

“.....” / terbukti perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana.*)

2. Membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan/melepaskan dari segala tuntutan hukum*);
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa: ……;
5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…….. pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.28.
Banding Oditur Militer Tinggi ditolak, banding para Terdakwa dikabulkan, para Terdakwa terbukti salah satu dakwaan, para Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

Terdakwa II

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. …….
b. ……..…….. dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa Nomor ……. tanggal ……..

3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor …… tanggal ……. dan Terdakwa …... tanggal …...…..

4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor …… tanggal ……. dan Terdakwa …... tanggal ……

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi / para Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..……..
(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi / para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, para Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding;
(Salin pokok Kontra Memori Banding para Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa ……
(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terhadap Memori Banding dan Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa)*

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ….., setelah mempelajari dan membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu : ……..……..
(Isi fakta hukum dengan melengkapi unsur dakwaan alternatif kedua)

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……, yang amarnya menyatakan bahwa para

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"……..."** pada Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……..

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan pembuktian kesalahan para Terdakwa sesuai Putusan Pengadilan Militer Tinggi ……. yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Alternatif Kesatu, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan membuktikan sendiri perkara para Terdakwa seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, dan dalam fakta hukum tidak ditemukan adanya perbuatan …….. *(yang mengarah ke dakwaan alternatif kesatu)*, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan membuktikan dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal …… yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : ……...
Unsur Kedua : ……...
Unsur Ketiga : ……...

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "……" Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : …….. *(pembuktian unsur sesuai fakta hukum)*
Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa Unsur Kesatu "……." terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "……" Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : …….. *(pembuktian unsur sesuai fakta hukum)*
Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa Unsur Kedua "……." terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "……" Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : ……. *(pembuktian unsur sesuai fakta hukum)*
Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa Unsur Ketiga "……." terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Kedua yaitu "……" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal.....

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… Nomor ….....…. tanggal ……....., dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama telah membuktikan sendiri pasal yang tepat yang didakwakan Oditur Militer Tinggi yaitu Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal .....….., sehingga putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan mengadili sendiri perkara para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ……
(pertimbangan tentang barang bukti) **)

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat para Terdakwa tetap ditahan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : …….
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari para Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat, Pasal ….....…. *(yang terbukti)*, Pasal 228 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ….....… *(Nama, Pangkat, NRP)* dan para Terdakwa ……..…. *(Nama, Pangkat, NRP)*;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi … Nomor … tanggal …

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut, Terdakwa I *(Nama, Pangkat, NRP)* dan Terdakwa II *(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; "…….....……".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

   Terdakwa I :

   Pidana penjara selama …....….., menetapkan selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

   Terdakwa II :

   Pidana penjara selama ……., menetapkan selama waktu Terdakwa II berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa : …….....

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan;*)

5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. ….....…,00 (…….....…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.29.
Banding Oditur Militer dikabulkan, banding para Terdakwa ditolak, para Terdakwa terbukti salah satu dakwaan, para Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT..../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

Terdakwa II

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. …….
b. ……..…….. dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer dan para Terdakwa Nomor ……. tanggal ……..

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor …… tanggal ……. dan para Terdakwa …... tanggal …...…..

4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor …… tanggal ……. /para Terdakwa …... tanggal ……

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer dan para Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer dan para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dan para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ……..... yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer dan para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dan para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, para Terdakwa dan Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……

(Salin pokok Kontra Memori Banding para Terdakwa dan Oditur Militer)

Menimbang, bahwa ……

(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terhadap Memori Banding dan Kontra Memori Banding Oditur Militer dan para Terdakwa)*

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer ….... Nomor ….... tanggal …....., setelah mempelajari dan membaca Putusan Pengadilan Militer …… berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dengan Dakwaan Kumulatif yaitu : ……..

(fakta hukum yang mengarah pada pembuktian Dakwaan Kumulatif yang terbukti saja)

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Militer tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer…..... Nomor ….. tanggal …… karena tidak ditemukan adanya fakta hukum sesuai unsur ….. *(uraikan unsur sesuai fakta hukum yang tidak terbukti)* dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu, maka para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu, yaitu : "…..……..……" sesuai Pasal ……..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan membuktikan sendiri Dakwaan Kumulatif Kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : ……..……..

Unsur Kedua : ……

Unsur Ketiga : ……

(pertimbangan unsur tindak pidana)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kedua "……" sebagaiman diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal …… telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi menyatakan bahwa para Terdakwa secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua "……..", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……..

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer …… Nomor …… tanggal ……., dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi telah membuktikan sendiri Pasal yang tepat yang didakwakan Oditur Militer Tinggi yaitu Dakwaan Kedua "……..", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ..…., sehingga putusan Pengadilan Militer ……. tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan mengadili sendiri perkara Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu "……..", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa ……

*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat para Terdakwa tetap ditahan.**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……..... *(Salin pendapat Hakim yang berbeda)*

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari para Terdakwa tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat : Pasal …… *(yang terbukti)*, Pasal 228 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer …….. *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer … Nomor ... tanggal ….

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas, Terdakwa I *(Nama, Pangkat, NRP)* dan Terdakwa II *(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; "……." sebagaimana Dakwaan Kesatu
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan kesatu;
3. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas, Terdakwa I *(Nama, Pangkat, NRP)* dan Terdakwa II *(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; "……." sebagaimana Dakwaan Kedua

4. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I :

Pidana penjara selama …….., menetapkan selama waktu Terdakwa … berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Terdakwa II :

Pidana penjara selama …….., menetapkan selama waktu Terdakwa … berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

5. Menetapkan barang bukti berupa; .....

6. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)

7. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.30.
Banding Oditur Militer dan Terdakwa, banding Oditur Militer dicabut, banding Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT.../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. ……..…
   b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor ….. tanggal …… Terdakwa tanggal ……..
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa .. tanggal ..
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa tanggal …...

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding

Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya pada tanggal …….. Oditur Militer telah mengajukan pencabutan sesuai akta permohonan pencabutan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : …….

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Terdakwa/Oditur Militer, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : ……..

(pertimbangan Hakim Militer Tinggi intinya menolak keberatan Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tentang keterbuktian unsur)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa ……...

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tentang penjatuhan pidana)

Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Militer …… Nomor …… tanggal ……., sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan;**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……. *(Salin pendapat Hakim yang berbeda)*

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Terdakwa dan Oditur Militer pada Oditurat Militer tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat **:** Pasal …… *(yang terbukti),* Pasal 228 Ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer …… *(Nama, Pangkat. NRP)* dan Terdakwa *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal ……., untuk seluruhnya yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.31.
Banding Oditur Militer dan Terdakwa, banding Oditur Militer dicabut, banding Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum dengan perbaikan
(dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT..../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. …….
   b. ……..…….…… dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer dan Terdakwa Nomor ……. tanggal ……..
3. Akta Pencabutan Permohonan Banding Oditur Militer Nomor ……. tanggal ……..
4. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor …… tanggal ……. dan Terdakwa ….. tanggal …..…..
5. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor …… tanggal ……. dan Terdakwa ….. tanggal ……

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor

……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya pada tanggal …….. Oditur Militer telah mengajukan pencabutan sesuai akta permohonan pencabutan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..……..

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..…….

(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa ……..……

(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terhadap Memori Banding/Kontra Memori banding Oditur Militer dan Terdakwa*)*

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ……. *(tunggal, alternatif, kumulatif, subsidairitas, kombinasi)*, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut : ……..

(fakta hukum tingkat pertama)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer … mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa berupa pidana ……., Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang terlalu ringan/berat* sehingga perlu diperberat/diperingan*), dengan melihat keadaan-keadaan yang memberatkan/meringankan*) pidananya sebagai berikut : ……..

(pendapat Hakim Militer Utama mengenai keadaan-keadaan yang

meringankan/memberatkan)*

Dengan pertimbangan tersebut, menunjukkan keadaan-keadaan yang meringankan/memberatkan*) pemidanaan Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat terdapat cukup alasan untuk memperbaiki pidananya sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer …. Nomor ….. tanggal ….., sekedar mengenai pidananya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Nomor …… tanggal …., Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan;**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……. *(Salin pendapat Hakim yang berbeda)*

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Terdakwa dan Oditur Militer pada Oditurat Militer tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat : Pasal …… *(yang terbukti)*, Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal ……, sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut;……..
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer ……. Nomor …… tanggal ……, untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.32.
Banding Oditur Militer dan Terdakwa, banding Oditur Militer dicabut, banding Terdakwa dikabulkan, Terdakwa bebas atau lepas
(dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT.../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Odituriat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. …….
   b. ……..…….…… dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer dan Terdakwa Nomor ……. tanggal ……..
3. Akta pencabutan permohonan banding Oditur Militer Nomor ……. tanggal …….
4. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor …… tanggal ……. dan Terdakwa ….. tanggal …...…..
5. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor …… tanggal ……. dan Terdakwa ….. tanggal ……

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya pada tanggal …….. Oditur Militer telah mengajukan pencabutan sesuai akta permohonan pencabutan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..……..

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : …….…….

(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa ……..……

(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terhadap Memori Banding/Kontra Memori banding Oditur Militer dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal ….., setelah membaca Putusan Pengadilan Militer ….. berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu : …….

(fakta hukum Hakim Militer Utama mengarah pada tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana)

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Militer tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal ……., yang amarnya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "……" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……., oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan membuktikan sendiri perkara Terdakwa sebagaimana pembuktian unsur di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan membuktikan sendiri dakwaan Oditur Militer ….. yang disusun secara tunggal yaitu Pasal ……. yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : ……...

Unsur Kedua : ……

Unsur Ketiga : ……. dst

Menimbang, bahwa ……

(pertimbangan hukum mengenai ketidakterbuktian unsur tindak pidana)

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Unsur …… tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak perlu lagi menguraikan dan membuktikan Unsur …….. dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "……..", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……../terbukti perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana*), oleh karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal …… yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "……", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……., oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan mengadili sendiri perkara Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Oditur Militer/terbukti perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), Majelis Hakim perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa ……

*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/ dilepaskan dari segala tuntutan hukum*) sehingga Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan;**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : …….
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Terdakwa dan Oditur Militer pada Oditurat Militer tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara;

Mengingat : Pasal …… *(yang terbukti) juncto* Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer ... Nomor ... tanggal ….

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut *(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"....." / terbukti perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana.*)
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa : ……..
5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;**)
6. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi……. pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.33.
Banding Oditur Militer dan Terdakwa, banding Oditur Militer dikabulkan, banding Terdakwa dicabut, Terdakwa dihukum dengan perbaikan (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT...../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. …….
   b. ……..…….…… dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer dan Terdakwa Nomor ……. tanggal ……..
3. Akta pencabutan permohonan banding Terdakwa Nomor ...…. tanggal …...
4. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor …… tanggal ……. dan Terdakwa ….... tanggal …...…..
5. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor …… tanggal ……. dan Terdakwa ….... tanggal ……

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara

yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Terdakwa tersebut pada tanggal …… Terdakwa telah mengajukan pencabutan banding sesuai Akta Pencabutan Banding Nomor …….. tanggal ……..

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok Kontra Memori Banding Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : ……..

(pendapat Hakim Militer Tinggi intinya kebataran yang diajukan Oditur Militer di kabulkan)

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : ……..

(pendapat Hakim Militer Tinggi intinya tidak sependapat dengan tanggapan Terdakwa)

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ……. *(tunggal, alternatif, komulatif, subsidiaritas, kombinasi)*, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut : ……

(Resume fakta hukum)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer … sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa berupa pidana ……., Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang terlalu berat sehingga perlu diperingan dengan melihat keadaan-keadaan yang dapat meringankan pidananya diantaranya adalah ; …….
(pendapat Hakim Militer Tinggi)

Bahwa dari uraian tersebut, menunjukkan keadaan-keadaan yang meringankan pemidanaan Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat terdapat cukup alasan untuk memperbaiki *(pidananya; kualifikasi; status barang bukti)* sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer …. Nomor ….. tanggal ….., sekedar mengenai *(pidananya; kualifikasi; status barang bukti)*, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Nomor …… tanggal …., Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana ……. dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; **)

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat, NRP)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut: …….
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer pada Oditurat Militer/Terdakwa tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat **:** Pasal …… *(yang terbukti)* Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal ……, sekedar mengenai *(klasifikasi, pidananya, status barang bukti)*, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut;……..
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer ……. Nomor …… tanggal ……, untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;**)
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.34.
Banding Oditur Militer dan Terdakwa, banding Terdakwa dicabut, banding Oditur Militer ditolak, Terdakwa bebas atau lepas (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT..../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)**

PENGADILAN MILITER tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. …….
   b. ……..…… dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer dan Terdakwa Nomor … tanggal …….
3. Memori Banding dari Oditur Militer ..... Nomor …….. tanggal ..... dan Terdakwa tanggal ……
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer ….. Nomor ….. tanggal …… dan Terdakwa tanggal …….

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding

Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan Akte Pencabutan Pemohonan Banding Terdakwa, sebelum perkara ini diperiksa, telah dicabut sesuai Akte Pencabutan Permohonan Banding tanggal..... Oleh karena itu secara formal permohonan Banding Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer/Terdakwa dalam Memori/Kontra Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : …….....

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding/Kontra Oditur Militer/Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer/Terdakwa, Pengadilan Militer Tinggi berpendapat sebagai berikut : …….....

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer/Terdakwa)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal ……., yang amarnya menyatakan bahwa Terdakwa ……. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "……" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……., oleh karena itu, Pengadilan Militer Tinggi akan membuktikan sendiri perkara Terdakwa sebagaimana pembuktian unsur di bawah ini : …….....

Menimbang, bahwa.....

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi yang menyatakan bahwa Dakwaan tidak terbukti)

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer unsur ..... tidak terpenuhi, maka Pengadilan Militer Tinggi tidak perlu lagi membuktikan unsur selanjutnya, dan Pengadilan Militer Tinggi menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ".....", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal ……..... ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal …… yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana ".....", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal ……., oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Militer Tinggi akan mengadili sendiri perkara Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Oditur Militer / terbukti perbuatan tetapi bukan merupakan Tindak Pidana maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), Majelis Hakim perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa ……
*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*) maka Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama,Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : …….
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Terdakwa dan Oditur Militer pada Oditurat Militer tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara;

Mengingat : Pasal …… *(yang terbukti) juncto* Pasal 189 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan secara formal permohonan Banding yang diajukan Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer *(Nama,Pangkat,NRP)*;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer ... Nomor ... tanggal …..

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut *(Nama,Pangkat,NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"....."/ terbukti melakukan perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana. *)

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan/melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum; *)
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa: ……;
5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan; **)
6. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.35.
Banding Terdakwa atau Oditur Militer, banding Terdakwa atau Oditur Militer dikabulkan, dihukum pidana bersyarat
(dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT..../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi .....yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer/Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Odituràt Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. …….
   b. ……..…… dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa/Oditur Militer ..... Nomor … tanggal …….
3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal …… /Oditur Militer ..... Nomor …….. tanggal .....
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal ……. /Oditur Militer ….. Nomor ….. tanggal ……

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Militer ..... tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer/Terdakwa pada tanggal ..... dan Oditur

Militer/Terdakwa mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... serta Memori Bandingnya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer ..... pada tanggal ....., dengan demikian permohonan banding beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer/Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : .....

(Salin inti keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer/Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer/Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa/Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut;.....

(Salin inti keberatan dalam Kontra Memori Banding Terdakwa/Oditur Militer)

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer /Terdakwa, dan Kontra Memori Banding Terdakwa/Oditur Militer, Pengadilan Militer Tinggi berpendapat sebagai berikut : ……..…….....

(Pertimbangan Hukum Pengadilan Militer Tinggi terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding dariTerdawa/Oditur Militer)

Menimbang, bahwa.....

(Pertimbangan hukum tentang pembuktian unsur)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer ….. terhadap Terdakwa berupa pidana penjara ….., Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa akan lebih adil dan lebih bermanfaat baik bagi Kesatuan maupun diri Terdakwa sendiri apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani atau dijatuhkan pidana bersyarat, selain tidak bertentangan dengan kepentingan militer dan pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa dengan pertimbangan :

a. ……..……..….

b. ….…… dst

Menimbang, bahwa pidana bersyarat juga merupakan jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan

dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut;

Bahwa dari uraian tersebut, menunjukkan keadaan-keadaan yang meringankan pemidanaan Terdakwa. Oleh karena itu, Pengadilan Militer Tinggi berpendapat terdapat cukup alasan untuk memperbaiki pidananya dari pidana penjara menjadi pidana bersyarat sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal …., Pengadilan Militer Tinggi berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama,Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Terdakwa / Oditur Militer pada Oditurat Militer tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat : Pasal …… *(yang terbukti) juncto* Pasal 14 a KUHP *juncto* Pasal 15 a KUHP Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer *(Nama,Pangkat,NRP)* / Terdakwa *(Nama,Pangkat,NRP)*
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer…... Nomor …… tanggal ……, sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut;

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama ……. dengan masa percobaan selama ….. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama ……. tersebut habis.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer…….. Nomor …… tanggal ……, untuk selebihnya;

4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi……. pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

TEMPLATE PUTUSAN KARENA PENUNTUTAN GUGUR

Formulir Varian B.1.
Banding Terdakwa/Oditur Militer ditolak
karena Terdakwa meninggal dunia

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer…. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer…… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. …….
   b. ……..…….…… dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa/Oditur Militer….. Nomor ……. tanggal ……..
3. Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer …. Nomor …. tanggal ….
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer ……..

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari kesatuan Terdakwa ..... Nomor..... tanggal ..... dan surat kematian dari .... tanggal ..... yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa meninggal dunia sehingga pemeriksaan perkaranya tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa/Oditur Militer yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer /Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, sesuai ketentuan pasal 77 KUHP maka kewenangan menuntut pidana terhadap Terdakwa hapus oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer /Terdakwa dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, demi kepastian hukum maka perlu diambil tindakan hukum melalui putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini; …… *(jika ada barang bukti berupa barang)*

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer pada Terdakwa/para Terdakwa gugur, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat : Pasal ..... *(yang terbukti) juncto* Pasal 77 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E M U T U S K A N:

1. Menyatakan gugur hak Oditur Militer untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa…... *(Nama,Pangkat, NRP)* ;
2. Barang bukti berupa ….....dikembalikan kepada yang berhak yaitu …… atau dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan atau dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.*)Pilihan
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi..... pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*

TEMPLATE PUTUSAN Niet Onvankelijke Verklaard (NO)

Formulir Varian C.1.
Banding Terdakwa/Oditur Militer ditolak
karena daluwarsa penuntutan

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut ;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer ..…… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. …….
   b. ……..…… dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa/Oditur Militer….. Nomor ……. tanggal ……..
3. Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer….... Nomor ….... tanggal ……..
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer..……

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara

yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer/Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang;

1. Bahwa tenggang waktu daluwarsa kewenangan menuntut pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut melampaui jangka waktu …… berdasarkan ketentuan Pasal 78 KUHP;
2. Bahwa tindak pidana tersebut terjadi tanggal ....., maka berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHP tenggang waktu daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan tindak pidana dilakukan, dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa perhitungan tenggang waktu daluwarsa mulai berlaku tanggal ..... ;
3. Bahwa berdasarkan relaas/surat tanda terima penerimaan Keputusan Penyerahan Perkara beserta Surat Dakwaan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal …….. , maka tenggang waktu daluwarsa tersebut terhenti *(gestuit)* berdasarkan ketentuan Pasal 80 KUHP. Dengan demikian tenggang waktu daluwarsa tersebut dihitung kembali sejak tanggal ……., yaitu sehari sesudah tanggal penerimaan Keppera beserta surat dakwaan oleh Terdakwa;
4. Bahwa sejak penghentian tenggang waktu daluwarsa tersebut, sampai hari ini tenggang waktu daluwarsa itu masih berlangsung tanpa terhenti lagi oleh sesuatu alasan, berarti telah berjalan selama …….. dengan akibat tenggang waktu daluwarsa untuk menuntut pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa pada saat ini sudah dilampaui;

berdasarkan pertimbangan diatas maka kewenangan penuntutan pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan gugur karena daluwarsa oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer /Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, demi kepastian hukum maka perlu diambil tindakan hukum melalui putusan ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan tersebut, maka kewenangan penuntutan pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan gugur karena daluwarsa penuntutan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini; …… *(jika ada barang bukti berupa barang)*

Mengingat : Pasal ..... *(yang terbukti) juncto* Pasal 78 Ayat ..... *juncto* Pasal 79 *juncto* Pasal 80 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E M U T U S K A N:

1. Menetapkan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa….. *(Nama,Pangkat, NRP)* tidak dapat diterima;
2. Barang bukti berupa ……..... *(dikembalikan ke dalam kedudukan semula darimana barang bukti tersebut disita, dengan memperhatikan Pasal 94 Ayat (4) dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer)*;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi….. pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian C.2.
Banding Terdakwa/Oditur Militer ditolak
karena daluwarsa pengaduan

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer/Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut ;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. ……
   b. ……..…… dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa/Oditur Militer….. Nomor …. tanggal ……..
3. Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer ….... Nomor ….... tanggal ……..
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer..……

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer/Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara

yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer/Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang;

1. Bahwa tenggang waktu daluwarsa kewenangan menuntut pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut melampaui jangka waktu …… berdasarkan ketentuan Pasal 74 Ayat 1 KUHP;

2. Bahwa tindak pidana tersebut terjadi tanggal ..... , maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 Ayat 1 KUHP tenggang waktu daluwarsa pengaduan mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia atau dalam waktu 9 (sembilan) bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia;

3. Bahwa orang yang mengajukan pengaduan tersebut berhak menarik kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan, maka berdasarkan Pasal 75 tenggang waktu penarikan pengaduan daluwarsa apabila sudah melewati waktu 3 (tiga) bulan;

berdasarkan pertimbangan tersebut maka kewenangan penuntutan pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan gugur karena daluwarsa pengaduan oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer /Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, demi kepastian hukum maka perlu diambil tindakan hukum melalui putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan tersebut, maka kewenangan penuntutan pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan gugur karena daluwarsa pengaduan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini; ……. *(jika ada barang bukti berupa barang)*

Mengingat : Pasal ..... *(yang terbukti) juncto* Pasal 74 *juncto* Pasal 75 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E M U T U S K A N:

1. Menetapkan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa….. *(Nama,Pangkat, NRP)* tidak dapat diterima;

2. Barang bukti berupa ……..... *(dikembalikan ke dalam kedudukan semula darimana barang bukti tersebut disita, dengan memperhatikan Pasal 94 Ayat (4) dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer)*;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…….. pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian C.3.
Banding Terdakwa/Oditur Militer Tinggi ditolak karena nebis in idem

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer…… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. …….
   b. ……..…….…… dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa/Oditur Militer …….. Nomor ……. tanggal ……..
3. Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer …. Nomor …. tanggal ….
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer ……..

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa/Oditur Militer yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara

yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa/Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) KUHP seseorang tidak boleh dituntut 2 (dua) kali karena perbuatan yang sama yang telah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap dan asas nebis in idem ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan pengadilan baik putusan bebas *(vrijspraak)*, putusan lepas (*Onstlag Van Alle Rechtsvolging*) dan putusan pemidanaan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (2) KUHP;
2. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Militer..... Nomor ..... tanggal ..... Terdakwa atas nama ..... telah dijatuhi pidana dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa demi kepastian hukum dan untuk menghindari putusan yang berbeda maka Majelis Hakim Pengadilan Militer perlu memutus perkara Terdakwa Nomor .....tanggal.....;

berdasarkan pertimbangan yang diuraikan tersebut maka kewenangan penuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan gugur oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer /Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, demi kepastian hukum maka perlu diambil tindakan hukum melalui putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka kewenangan penuntutan pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan gugur karena nebis in idem;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini; …… *(jika ada barang bukti berupa barang)*

Mengingat **:** Pasal ..... (pasal dakwaan) *juncto* Pasal 76 KUHP dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E M U T U S K A N:

1. Menetapkan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa….. *(Nama,Pangkat, NRP)* tidak dapat diterima;

2. Barang bukti berupa ……..... *(dikembalikan ke dalam kedudukan semula darimana barang bukti tersebut disita, dengan memperhatikan Pasal 94 Ayat (4) dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer)*;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi….. pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*

Formulir Varian C.4.
Banding Terdakwa atau Oditur Militer ditolak karena terlambat mengajukan permohonan banding (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut ;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. …….
   b. ……..…… dst

Membaca;

1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta permohonan banding dari Terdakwa/Oditur Militer ….. Nomor ……. tanggal ……..
3. Akta Terlambat mengajukan Permohonan Banding dari Terdakwa/Oditur Militer…….
4. Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer ….. Nomor …...tanggal ……..
5. Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer …..……

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer…. tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer …., Terdakwa dan Oditur Militer…. mengajukan permohonan banding pada tanggal ….., akan

tetapi permohonan banding tersebut diajukan melewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 220 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan banding gugur, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Terdakwa/Oditur Militer tidak dapat diterma maka Memori Banding/Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer tidak perlu ditanggapi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Pengadilan Militer berpendapat Terdakwa tetap ditahan;**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari *(Nama,Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……..

(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer/Terdakwa; **)

Menimbang, bahwa walaupun permohonan banding Terdakwa/Oditur Militer tidak dapat diterima, namun perkara ini telah diperiksa, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan pada Terdakwa;

Mengingat : Pasal …… *(yang terbukti)* Pasal 220 *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan tidak menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer *(Nama,Pangkat,NRP)* / Terdakwa *(Nama,Pangkat,NRP)*;
2. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi……. pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*

***) digunakan apabila diperlukan*

PUTUSAN PERLAWANAN

Formulir Varian D.1.
Perlawanan Oditur Militer dikabulkan

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …. Nomor …… tanggal ……;

(Dimuat bentuk dakwaan dan klasifikasi pasal-pasalnya)

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer ….. dalam perkara tersebut, serta Putusan Sela Pengadilan Militer ….. Nomor …, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

(Salin sesuai amar putusan)

2. Akta Permohonan Perlawanan Putusan Sela dari Oditur Militer ……..Nomor …….
3. Memori keberatan/perlawanan Oditur Militer tanggal……..
4. Kontra Memori perlawanan tanggal …….

Menimbang, bahwa permohonan perlawanan dari Oditur Militer yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer ……. Nomor ……. tanggal ……., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan perlawanan Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Perlawanan Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut; ……

Menimbang, atas Memori Perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer ……pada Oditurat Militer ……., Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Kontra Memori Perlawanan.

Menimbang, bahwa atas keberatan Oditur Militer …….dalam Memori Perlawanan, terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer ……., Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;……..

(Berdasarkan pendapat dan uraian tersebut diatas maka keberatan Oditur Militer ……. dalam Memori Perlawanan mengenai uraian dakwaan telah diuraikan secara jelas dan lengkap dinyatakan dapat diterima)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan tanggapan atas Memori Perlawanan Oditur Militer ……, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer ….. dalam Memori Perlawanan terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer … Nomor …. Tanggal ….. tersebut dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa Putusan Sela Pengadilan Militer …….. Nomor……..tanggal……..kurang tepat, tidak bisa di pertahankan lagi sehingga keberatan atau Memori Perlawanan dari Oditur Militer ……dapat diterima, oleh karenanya Putusan Sela Pengadilan Militer ……Nomor……tanggal……harus dibatalkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang diuraikan Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa terhadap perkara Terdakwa ……. yang diajukan ke Pengadilan Militer ……. dengan Surat Dakwaan Oditur Militer ……Nomor …… tanggal ……. dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, oleh karena Putusan Perlawanan ini belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini di tangguhkan sampai dengan putusan akhir;

Mengingat : Pasal 146 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* pasal 130 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E M U T U S K A N

1. Menerima secara formal permohonan Perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer ….. *(Nama, pangkat, NRP)*;
2. Menerima keberatan Oditur Militer pada Oditurat Militer ……..sebagaimana yang disampaikan dalam Memori Perlawanan;
3. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Militer ……. Nomor …….. tanggal ……
4. Memerintahkan kepada Pengadilan Militer ……agar sidang pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;
5. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengembalikan Berkas Perkara dan mengirimkan Salinan Putusan kepada Pengadilan Militer ….;
6. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi…… pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*

***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian D.2.
Perlawanan Oditur Militer ditolak

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMT../BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …. Nomor …… tanggal ……;

(Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalnya);

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer….. dalam perkara tersebut, serta Putusan Sela dalam perkara Nomor ……, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

(Salin sesuai amar putusan)

2. Akta Permohonan Perlawanan Putusan Sela dari Oditur Militer ……..Nomor …….

3. Memori keberatan/perlawanan Oditur Militer tanggal……..

Menimbang, permohonan perlawanan dari Oditur Militer yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer ……. Nomor ……. tanggal ……., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan perlawanan Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, Oditur Militer dalam Memori Perlawanannya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut…….;

Menimbang, atas keberatan Oditur Militer …….dalam Memori

Perlawanannya, terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer……., Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut……..

(Berdasarkan pendapat dan uraian tersebut diatas maka keberatan Oditur Militer ……. dalam memori Perlawanannya mengenai uraian dakwaan telah diuraikan secara jelas dan lengkap dinyatakan dapat diterima);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer …….. dalam Memori Perlawanannya terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer … Nomor …. Tanggal ….. *(Berdasarkan fakta tersebut, maka tidak dapat diterima)*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa Putusan Sela Pengadilan Militer …….. Nomor……..tanggal……..sudah benar dan tepat, sehingga keberatan atau Memori Perlawanan dari Oditur Militer ……tidak dapat diterima, oleh karenanya Putusan Sela Pengadilan Militer …….Nomor……tanggal……harus dikuatkan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa terhadap perkara Terdakwa ……. yang diajukan ke Pengadilan Militer ……. dengan Surat dakwaan Oditur Militer ……Nomor …… tanggal ……. tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, oleh karena Putusan Perlawanan ini belum sampai pada pemeriksaan pokok perkaranya, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini di bebankan kepada Negara;

Mengingat : Pasal 146 Ayat (2) dan Ayat (3) *juncto* pasal 130 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E M U T U S K A N

1. Menerima secara formal permohonan perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Menolak keberatan Oditur Militer pada Oditurat Militer ……..sebagaimana yang disampaikan dalam Memori Perlawanan;
3. Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Militer …….Nomor……..tanggal……

4. Memerintahkan kepada Pengadilan Militer …… untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer ……

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi……. pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*

TEMPLATE PETIKAN PUTUSAN

Formulir Varian E.1.
Template Petikan Putusan

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMT/BDG/../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi….. yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan pada hari …….. tanggal ……., dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Membaca, dst.

Memperhatikan, dst.

Menimbang, dst.

Mengingat, Pasal …… serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer /Terdakwa *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …… tanggal ……. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi..... oleh ..... , selaku Hakim Ketua Majelis, ... dan ..... para Hakim Militer Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Panitera Pengganti *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama Pangkat/NRP	Nama Pangkat

*Catatan : *) pilihan*

TEMPLATE PENETAPAN

Formulir Varian F.1a.
Penetapan Penunjukan Hakim

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMT/...../...../....

Tentang

PENUNJUKAN HAKIM
"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI

Membaca : Berkas perkara Nomor ..... tanggal ..... atas nama Terdakwa;

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat/NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat/tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Menimbang : 1. Bahwa perkara pidana tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Militer Utama;
2. Bahwa oleh karena itu perlu segera menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa perkara tersebut.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari ..... Nomor ..... tanggal .....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor .... tanggal ...;
3. Putusan Pengadilan Militer ... Nomor ... tanggal ...

Mengingat : 1. Pasal 136 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. ..... *(Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan)*.

M E N E T A P K A N:

Menunjuk Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi untuk duduk dalam sidang yang memeriksa perkara pidana pada tingkat banding atas nama Terdakwa tersebut di atas, dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut:

Hakim Ketua : .....
Hakim Anggota I : .....
Hakim Anggota II : .....

Ditetapkan di ……..…....
Pada tanggal ..……..…….....

Kepala Pengadilan Militer Tinggi

Nama
Pangkat

Formulir Varian F.1a.
Penetapan Penunjukan Hakim

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMT/...../...../....

Tentang

PENUNJUKAN HAKIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI

Membaca : Berkas perkara pelanggaran lalu lintas Nomor ..... tanggal ..... atas nama Terdakwa;

Nama lengkap : ..... (Huruf kapital tebal)
Pangkat/NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat/tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Menimbang :
1. Bahwa perkara pidana tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Militer Tinggi;
2. Bahwa oleh karena itu perlu segera menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa perkara tersebut.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari ..... Nomor ..... tanggal .....;
2. Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer Nomor .... tanggal ...;
3. Putusan Pengadilan Militer... Nomor ... tanggal ...

Mengingat :
1. Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. .....(Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan).

M E N E T A P K A N:

Menunjuk ..... (Nama, Pangkat) Hakim Pengadilan Militer Tinggi untuk memeriksa perkara pelanggaran lalu lintas atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Ditetapkan di ……..…....
Pada tanggal ..……..…….....

Kepala Pengadilan Militer Tinggi
Nama
Pangkat

Formulir Varian F.2.
Penetapan Hari Sidang

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMT../...../...../....

Tentang

HARI SIDANG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Membaca : Berkas perkara Pidana Nomor ..... tanggal ..... atas nama Terdakwa;

Nama lengkap : ..... (Huruf kapital tebal)
Pangkat/NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat/tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Menimbang : 1. Bahwa terdapat cukup alasan untuk memeriksa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas.
2. Bahwa oleh karena itu perlu segera menentukan hari sidang untuk memeriksa perkara tersebut.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari ..... selaku Papera Nomor ..... tanggal .....
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor .... tanggal ....
3. Putusan Pengadilan Militer... Nomor .... tanggal ...
4. Tapkim .....

Mengingat : 1. Pasal 136 ayat (2) dan Pasal 350 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. .....(Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan).

M E N E T A P K A N:

Menentukan hari Sidang Pengadilan Militer Tinggi untuk memeriksa perkara pidana pada Tingkat Banding atas nama Terdakwa tersebut di atas:

Pada Hari : .....
Tanggal : .....
Pukul : .....
Tempat : .....

Dengan ketentuan bahwa apabila pada hari dan tanggal yang telah ditentukan tersebut pemeriksaan perkara ini belum dapat diselesaikan, maka Hakim Ketua dalam perkara ini akan menetapkan waktu dan tempat sidang selanjutnya

Ditetapkan di ……..….....
Pada tanggal …….

Hakim Ketua

Nama
Pangkat

Formulir Varian F.3.
Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMT.../...../...../....

Tentang

PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PANITERA PENGADILAN MILITER TINGGI

Membaca : Berkas perkara Nomor ..... tanggal ..... atas nama Terdakwa;

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat/NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat/tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Menimbang : 1. Bahwa perkara banding atas nama Terdakwa tersebut di atas termasuk kewenangan Pengadilan Militer Tinggi.
2. Bahwa oleh karena itu perlu menunjuk Panitera Pengganti dalam persidangan perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Putusan Pengadilan Militer.... Nomor ... tanggal ...
2. Akta permohonan banding Oditur Militer /Terdakwa Nomor ... tanggal ... *)

Mengingat : 1. Pasal 15 Ayat (3) *juncto* Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. .....*(Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan).*

M E N E T A P K A N:

Menunjuk *(Nama, Pangkat, NRP)* sebagai Panitera Pengganti dalam sidang perkara banding atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Ditetapkan di ……..….....
Pada tanggal …….....

Panitera

Nama
Pangkat/NRP

Catatan : *) Pilihan

Formulir Varian F.4.
Taphan Hakim Ketua

PENGADILAN MILITER TINGGI

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMT.../..../...../20…

Tentang

P E N A H A N A N

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

HAKIM KETUA PENGADILAN MILITER TINGGI

Membaca : I. Petikan Putusan Pengadilan Militer..... Nomor ..... tanggal ..... atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat/NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat/tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

II. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer …… Nomor ….. tanggal ……

III. Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor …. tanggal … yang amarnya berbunyi: …….. dst

IV. Akta Permohonan Banding Oditur Militer /Terdakwa Nomor …. tanggal …., terhadap putusan Pengadilan Militer …. Nomor ….. tanggal …...

Menimbang : 1. Bahwa guna kepentingan pemeriksaan banding, Hakim Ketua berwenang mengeluarkan Penetapan Penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa Oditur Militer /Terdakwa telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ....., maka wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Pengadilan Tingkat Banding sejak diajukan permohonan banding tersebut.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 79 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terdapat alasan yang cukup untuk menahan Terdakwa.

Mengingat : Pasal 225 Ayat (2) *juncto* Pasal 137 Ayat (6) *juncto* Pasal 79 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

M E N E T A P K A N:

1. Penahanan Terdakwa .... *(Nama, Pangkat, NRP)* untuk waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal ……

2. Memerintahkan Oditur Militer agar Terdakwa dan keluarganya diberikan tembusan penetapan penahanan ini.

3. Memerintahkan Oditur Militer pada Oditurat Militer.... untuk melaksanakan penetapan ini.

Ditetapkan di …….....
Pada tanggal .....

Hakim Ketua

Nama
Pangkat

Formulir Varian F.5.
Tap Perpanjangan Penahanan

PENGADILAN MILITER TINGGI

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMT.../..../...../20…

Tentang

PERPANJANGAN PENAHANAN

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI

Membaca : Penetapan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer Nomor ..... tanggal ..... atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat/NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat/tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh:

Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ….. sampai dengan tanggal ….. berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor …… tanggal …….

Menimbang : 1. Bahwa Penetapan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer Utama Nomor ..... tanggal ..... akan berakhir pada tanggal ....., sedangkan pemeriksaan perkara Terdakwa belum selesai.

2. Bahwa guna kepentingan pemeriksaan banding Kepala Pengadilan Militer Tinggi berwenang mengeluarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan untuk paling lama 60 (enam puluh) hari.

3. Bahwa terdapat cukup alasan untuk memperpanjang masa Penahanan atas diri Terdakwa.

Mengingat : Pasal 225 Ayat (2) *juncto* Pasal 137 Ayat (2) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

M E N E T A P K A N:

1. Memperpanjang waktu Penahanan Terdakwa .... *(Nama, Pangkat, NRP)* untuk selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal ……

2. Memerintahkan Oditur Militer agar Terdakwa dan keluarganya diberikan tembusan penetapan penahanan ini.

3. Memerintahka kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer .... untuk melaksanakan penetapan ini.

Ditetapkan di …….....
Pada tanggal .....

Kepala Pengadilan Militer Tinggi

Nama
Pangkat

Formulir Varian F.6.
Penetapan pembebasan dari tahanan oleh Kadilmilti

PENGADILAN MILITER TINGGI

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMT.../…./...../20…

Tentang

PEMBEBASAN DARI TAHANAN

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI

Pengadilan Militer Tinggi yang memeriksa perkara pidana pada tingkat banding atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat/NRP	: ....., ...
Jabatan	: .....
Kesatuan	: .....
Tempat/tanggal lahir	: ....., ...
Jenis kelamin	: .....
Kewarganegaraan	: .....
Agama	: .....
Tempat tinggal	: .....

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. .....selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal .....sampai dengan tanggal .....di.....berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor..... tanggal.....

2. ….....selaku Perwira Penyerah Perkara sebagai berikut :

   a. Perpanjangan penahanan I selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal..... sampai dengan tanggal .....berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor.....tanggal.....

   b. Perpanjangan penahanan II selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal..... sampai dengan tanggal ..... berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor.....tanggal.....

   c. Perpanjangan penahanan III …….....….

   d. Perpanjangan penahanan IV ..... dst.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer ..... selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal .....sampai dengan tanggal ..... berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor ….....tanggal.....

4. Kepala Pengadilan Militer....selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal .....sampai dengan tanggal ..... berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor ….....tanggal.....

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal .....sampai dengan tanggal ..... berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor ….....tanggal.....

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal .....sampai dengan tanggal ..... berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor ….....tanggal.....

Membaca : Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut Nomor register ….....……tanggal ……

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Penetapan Penahanan/Perpanjangan Penahanan dari Hakim Ketua/Kepala Pengadilan Militer.... Nomor ….. tanggal ….. Terdakwa ditahan selama 30/60 hari terhitung mulai tanggal ….sampai dengan tanggal …. sehingga dengan demikian masa penahanannya sudah habis/akan berakhir pada tanggal …….....

2. Bahwa tenggang waktu penahanan yang dijalani oleh Terdakwa mencapai 90 (sembilan puluh) hari sehingga karenanya Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

3. Bahwa ternyata kepentingan pemeriksaan atas diri Terdakwa telah cukup terpenuhi dan tidak perlu lagi untuk menahannya lebih lanjut.

4. Bahwa tenggang waktu penahanan yang dijalani oleh Terdakwa mencapai waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan dalam putusan tingkat pertama dan tingkat banding.

5. Bahwa oleh karenanya Pengadilan Militer Tinggi mempunyai cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan.

6. Permohonan penangguhan penahanan dari ..... (apabila ada).

(Pilih alasan yang tepat sesuai perkembangan perkara).

Mengingat : Pasal 137, Pasal 138, Pasal 225 Ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

M E N E T A P K A N:

1. Membebaskan Terdakwa …….. *(Nama, Pangkat, NRP)* dari tahanan.

2. Memerintahkan kepada Oditur Militer..... untuk melaksanakan penetapan ini.

Dikeluarkan di …….
Pada Tanggal ...…….

Kepala Pengadilan Militer Tinggi

Nama
Pangkat

Formulir Varian F.7.
Penetapan pengembalian berkas perkara karena Pencabutan Banding oleh Oditur Militer / Terdakwa

PENGADILAN MILITER TINGGI

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMT../...../...../....

Tentang

PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI

Membaca : 1. Berkas perkara Pidana Nomor ..... tanggal ..... atas nama Terdakwa;

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat/NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat/tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

2. Akta Permohonan Banding Nomor ….. tanggal ….. yang menerangka bahwa Oditur Militer/Terdakwa mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal …..

3. Surat Permohonan Pencabutan Banding Nomor ….. tanggal …. yang diajukan oleh Oditur Militer/Terdakwa

4. Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor ….. tanggal ….. yang menerangkan bahwa Oditur Militer/Terdakwa mencabut permohonan banding sebagaimana tersebut.

5. Surat-surat lain yang berkaitan

Menimbang : 1. Bahwa permohonan untuk mencabut kembali perkara banding ini diajukan oleh Pemohon banding Oditur Militer/Terdakwa, dan telah dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Militer ..... serta diterima Pengadilan Militer/Utama sebelum perkara banding tersebut diputus.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karena permohonan untuk mencabut perkara Banding diajukan dan diterima sebelum

perkara diputus oleh Pengadilan Militer / Utama, maka cukup beralasan hukum pencabutan permohonan Banding dapat diterima.

3. Bahwa oleh karena permohonan pencabutan Banding tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan diregister di Pengadilan Militer/Utama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat : Pasal 222 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N:

1. Menerima permohonan pencabutan banding dari Pemohon Banding Oditur Militer/Terdakwa yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Militer .... Nomor ..... tanggal ..... atas nama Terdakwa (Nama, Pangkat, NRP);

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Militer untuk mencoret Nomor ... Perkara tersebut dari buku register perkara banding Pidana Militer;

3. Membebankan kepada Pemohon Banding Oditur Militer (Negara)/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. .....,00 (..... rupiah).

Ditetapkan di ……..….....
Pada tanggal …….

Kepala Pengadilan Militer Tinggi

Nama
Pangkat

Formulir Varian F.8.
Penetapan pengembalian berkas
Terdakwa meninggal dunia

PENGADILAN MILITER TINGGI

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMT.../...../...../....

Tentang

PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI

Membaca : 1. Berkas perkara Pidana Nomor ..... tanggal ..... atas nama Terdakwa;

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat/NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat/tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

2. Akta permohonan banding Nomor ….. tanggal ….. yang menerangka bahwa Oditur Militer/Terdakwa mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal …..;

3. Surat dari Rumah tahanan/Oditur Militer pada Oditurat Militer ……. tanggal …… perihal Laporan Lengkap Kematian Terdakwa;

4. Surat-surat lain yang bersangkutan

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Surat dari Rumah tahanan/Oditur Militer yang menerangkan Terdakwa meninggal dunia pada hari ..... tanggal ..... yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian oleh Dokter ..... pada Rumah Sakit/Klinik ..... Nomor ..... tanggal ..... .

2. Bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggal dunia sebelum perkaranya di putus, maka hak penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan gugur.

3. Bahwa oleh karena Terdakwa meninggal dunia maka biaya perkara pada pemeriksaan dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 77 jo Pasal 83 KUHP,Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan hak menuntut terhadap Terdakwa ..... (*Nama, Pangkat, NRP*) tersebut dinyatakan gugur;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Militer Tinggi untuk mencoret permohonan banding register Nomor ..... tersebut dari buku register perkara banding Pidana Militer;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Militer Tinggi untuk mengembalikan berkas perkara banding;

4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara.

Ditetapkan di ……..…..
Pada tanggal ……

Kepala Pengadilan Militer Tinggi

Nama
Pangkat

Formulir Varian F.9.
Penetapan pengembalian berkas
untuk diperbaiki /pemeriksaan tambahan

PENGADILAN MILITER TINGGI

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMT...../...../...../20…

Tentang

PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa..... (Nama,Pangkat,NRP) sejak semula tidak dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik.
2. Bahwa Terdakwa telah dapat diketemukan/ditangkap sehingga sidang pemeriksaan Terdakwa tidak dapat dilaksanakan secara in absensia.
3. Bahwa untuk kelengkapan berkas dan penyelesaian perkara Terdakwa perlu dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik.
4. Bahwa demi penyelesaian selanjutnya perlu mengembalikan berkas perkara Terdakwa kepada Oditurat Militer .....melalui Pengadilan Militer .....

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari ……. selaku Papera Nomor …… tanggal ..... atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : ……
Pangkat/NRP : ……, ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……
Tempat, tanggal lahir : ……, ……
Jenis kelamin : ……
Kewarganegaraan : ……
Agama : ……
Tempat tinggal : ……. ……

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : …tanggal...

Mengingat : Pasal 108 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Militer Tinggi tidak dapat memeriksa perkara desersi secara in absensia karena Terdakwa diketemukan.
2. Mengembalikan berkas perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ……
Pangkat/NRP : ……
Jabatan : ……

Kesatuan	:	……
Tempat, tanggal lahir	:	……
Jenis kelamin	:	……
Kewarganegaraan	:	……
Agama	:	……
Tempat tinggal	:	……

kepada Oditurat Militer……..... melaluiPengadilan Militer ..... untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik.

Ditetapkan di …….....
Pada Tanggal .....…….....

Kepala Pengadilan Militer Tinggi

Nama
Pangkat

Formulir Varian F.10.
Penetapan sengketa kewenangan mengadili antar Dilmilti

PENGADILAN MILITER TINGGI

P E N E T A P A N
Nomor TAP/... /PMT/ .... / ..... /20…

Tentang

SENGKETA KEWENANGAN MENGADILI (Kompetensi Relatif)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI

Menimbang : 1. a. Bahwa tempat kejadian perkara Terdakwa tidak termasuk wewenang Pengadilan Militer Tinggi.....

b. Bahwa tempat kesatuan Terdakwa tidak termasuk wewenang Pengadilan Militer.....

c. Bahwa Terdakwa sudah beralih tugas ke Kesatuan yang berada di daerah hukum Pengadilan Militer…… berdasarkan surat …..……. ……

(pilih salah satu yang sesuai a, b atau c)

2. Bahwa demi penyelesaian selanjutnya perlu melimpahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer …..di tempat kejadian perkara/kesatuan Terdakwa bertugas.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari (Pang/Dir/Dan/Ka.....) ...…… selaku Papera Nomor…..tanggal.....kepada Pengadilan Militer…… atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : ……
Pangkat, NRP : ……, ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……
Tempat, tanggal lahir : ……, ……
Jenis kelamin : ……
Kewarganegaraan : ……
Agama : ……
Tempat Tinggal : ……

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor …….tanggal…….

Mengingat : Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (*locus, tempoos* dan kewenangan mengadili) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Militer.....tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa.

2. Mengembalikan berkas perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: …….....
Pangkat/NRP	: …….....
Jabatan	: …….....
Kesatuan	: …….....
Tempat, tanggal lahir	: …….....
Jenis kelamin	: …….....
Kewarganegaraan	: …….....
Agama	: …….....
Tempat tinggal	: …….....

kepada Oditurat Militer….....untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Militer…….....guna diadili perkaranya.

Ditetapkan di …….....
Pada Tanggal ..…….....

Kepala Pengadilan Militer Tinggi

Nama
Pangkat

.

Formulir Varian F.11.
Penetapan Perpanjangan Penahanan tingkat pertama untuk Terdakwa dengan ancaman pidana lebih dari 9 tahun (dua kali 30 hari)

PENGADILAN MILITER TINGGI

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMT...../...../...../20…

Tentang

PERPANJANGAN PENAHANAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI

Membaca : Surat permohonan untuk memperpanjang masa penahanan dari Kadilmilti ..... yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: …….
Pangkat, NRP	: ……,……...
Jabatan	: ……...
Kesatuan	: ……...
Tempat, tanggal lahir	: ……,……...
Jenis kelamin	: ……..
Kewarganegaraan	: …….
Agama	: …….....
Tempat tinggal	: …….

Menimbang : 1. Bahwa Penetapan Perpanjangan Penahanan Kadilmilti …… Nomor …… tanggal ……. akan berakhir pada tanggal..... sedangkan pemeriksaan perkaranya belum selesai;
2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini diancam pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih;
3. Bahwa terdapat cukup alasan untuk memperpanjang masa penahanan atas diri Terdakwa.

Mengingat : Pasal 138 Ayat (1) huruf b *juncto* Ayat (3) huruf b juncto Pasal 79 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

M E N E T A P K A N:

1. Perpanjangan Penahanan terhadap Terdakwa tersebut di atas selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal ……. sampai dengan tanggal ……
2. Memerintahkan kepada Oditu Militer untuk melaksanakan penetapan ini.

Ditetapkan di ……...
Pada tanggal ..…….

Kepala Pengadilan Militer Tinggi

Nama
Pangkat

Catatan : jika pemeriksaan perkara belum selesai pada perpanjangan penahanan pertama dapat diperpanjang yang kedua.

TEMPLATE
BERITA ACARA

Formulir Varian G.1.
Berita Acara
Sidangpemeriksaanperkara

PENGADILAN MILITER TINGGI

BERITA ACARA SIDANG
NOMOR :BAS/.....-K/PMT/...../…/.….

Pengadilan Militer Tinggi…… yang melaksanakan sidang secara terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding yang dilakukan menurut acara pemeriksaan biasa pada hari.....tanggal..... di Jakarta dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ..... ***(Hurufkapitaltebal)***
Pangkat,NRP	: ....., ...
Jabatan	: .....
Kesatuan	: .....
Tempat,tanggal lahir	: ....., ...
Jenis kelamin	: .....
Kewarganegaraan	: .....
Agama	: .....
Tempattinggal	: .....

Terdakwa dalamperkaraini tidakditahan.

SUSUNAN MAJELIS SIDANG

1. .....selaku Hakim Ketua

2. .....sebagai Hakim Anggota-I

3. .....sebagai Hakim Anggota-II

4. ..... sebagai Panitera Pengganti

Hakim Ketua membuka sidang pada pukul … WIB dengan diikuti ketukan palu tiga kali, selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa agenda sidang hari ini adalah menyampaikan pendapat dari Majelis Hakim terhadap perkara Terdakwa yang dimintakan banding oleh Terdakwa atas putusan Pengadilan Militer.....Nomor: .....tanggal.....

Terlebih dahulu Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota-II untuk memberikan pendapatnya atas perkara Terdakwa dan atas kesempatan yang diberikan, Hakim Anggota-II memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa.....
2. Bahwa.....dst

Setelah Hakim Anggota II memberikan pendapatnya, selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota-I untuk memberikan pendapatnya. Atas kesempatan yang diberikan, Hakim Anggota-I memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa.....
2. Bahwa.....dst

Setelah Hakim Anggota-I memberikan pendapatnya, selanjutnya Hakim Ketua memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa.....
2. Bahwa.....dst

SehubunganmasihterjadiperbedaanpendapatdiantaraMajelis Hakim maka Hakim Ketuamenundasidanguntukdibukakembalipada hari ..... tanggal ..... di .....dengan agenda mendengarkanpendapatMajelis Hakim, kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditunda dengan mengetuk palu satu kali.*(jikasidanglebihdarisekali)*

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan dengan sidang lapangan guna memeriksa ulang para saksi untuk memperoleh fakta hukum yang lebih jelas dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari ..... tanggal ..... di ....., kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditunda dengan megetuk palu satu kali.*(jikadiperlukansidanglapangan/sidangulang)*

Setelah Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya,Hakim Ketua menyatakan sidang akan diskors untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan dan sidang akan dilanjutkan kembali pada pukul 14.00 WIB dengan diikuti ketukan palu satu kali.

Hakim Ketua membuka sidang pada pukul 14.00 WIB dengan diikuti ketukan palu satu kali, selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa agenda sidang hari ini adalah membacakan putusan dalam perkara Terdakwa, selanjutnya Hakim ketua membacakan putusan pengadilan yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa*(Nama, Pangkat, NRP)*;

2. Membatalkan PutusanPengadilan Militer.....Nomor .....tanggal.....yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan : 1. Terdakwa*(Nama, Pangkat, NRP)*tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan.

2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaanOditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi ..... tersebut.

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) .....
Dikembalikan kepada .....

b. Surat-surat:

1) Disita dari Terdakwa:

a) 1 (satu) lembarfoto copy .....
b) 2 (dua)lembar.....

2) Disita dari Saksi-1:

a) 1 (satu) lembarfoto copy .....
b) 1 (satu) lembarfoto copy .....

3) Bukti tambahan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan berupa :

a) Foto copy .....
b) Foto copy .....

5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada negara.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer .....

Setelah Hakim Ketua membacakan putusan selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang selesai dan ditutup dengan diikuti ketukan palu tiga kali.

DemiklanBerita Acara Sidanginidibuatdengansebenarnya yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Paniteratersebutdiatasdenganmengingatsumpahjabatan dan ditutup pada hari.....tanggal.....

PANITERA PENGGANTI

.....
.....

HAKIM KETUA

.....
.....

PENGADILAN MILITER TINGGI

Formulir Varian G.2.
Berita Acara Sidang ulang
pemeriksaan perkara banding

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN KE-I
NOMOR : BAS/.....K/Pengadilan Militer.../...../…/……

Pengadilan Militer Tinggi..... yang melaksanakan sidang secara terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding yang dilakukan menurut acara pemeriksaan biasa pada hari ..... tanggal ..... di ..... (pengadilan pengaju) dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP	: ....., ...
Jabatan	: .....
Kesatuan	: .....
Tempat,tanggal lahir	: ....., ...
Jenis kelamin	: .....
Kewarganegaraan	: .....
Agama	: .....
Tempat tinggal	: .....

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

SUSUNAN MAJELIS SIDANG

1. ..... selaku Hakim Ketua

2. ..... sebagai Hakim Anggota-I

3. ..... sebagai Hakim Anggota-II

4. ..... sebagai Panitera Pengganti

Selanjutnya Hakim Ketua membuka sidang pada pukul …. dan menyatakan bahwa sidang dibuka kembali dan tetap terbuka untuk umum dengan ketukan palu satu kali, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk memanggil Terdakwa masuk ke dalam ruang sidang. Atas perintah tersebut, Oditur memerintahkan petugas untuk membawa Terdakwa masuk ke dalam ruang sidang. Setelah Terdakwa menghadap di persidangan, Hakim Ketua mengecek kembali identitas Terdakwa, kemudian menanyakan tentang kesehatan Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat.

Setelah itu Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia ingin didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Ketua menanyakan kepada Oditur Militer apakah sudah memanggil para Saksi dan Saksi tambahan (Ahli) dalam perkara ini, atas pertanyaan Hakim Ketua, Oditur Militer menerangkan telah memanggil para Saksi dan Saksi tambahan (Ahli) dalam perkara ini dan Oditur Militer siap menghadapkan para Saksi tersebut ke ruang sidang.

Selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk duduk disamping meja Penasihat Hukum, kemudian Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk menghadapkan

kembali Saksi-1. Atas perintah tersebut Oditur Militer memerintahkan petugas untuk menghadapkan Saksi-1 dan setelah menghadap di persidangan, Hakim Ketua menanyakan identitasnya dan Saksi-1 menerangkan bahwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi-1 menyatakan bersedia untuk disumpah sebelum memberi keterangan di persidangan, kemudian Saksi-1 mengucapkan sumpah bahwa “ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”. Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan arti sumpah kepada Saksi-1.

Hakim Ketua memberikan pertanyaan kepada Saksi-1 dan atas pertanyaan tersebut Saksi-1 memberikan keterangan sebagai berikut :
(Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan saksi)

Setelah Hakim Ketua selesai memeriksa Saksi-1, selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Hakim Anggota I melanjutkan pemeriksaan terhadap Saksi-1 sebagai berikut :
(Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan saksi)

Setelah Hakim Anggota-I menyatakan cukup atas pemeriksaan Saksi-1, selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota-II melanjutkan pemeriksaan terhadap Saksi-1 sebagai berikut :
(Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan saksi)

Setelah Hakim Anggota-II selesai menyatakan cukup atas pemeriksaan Saksi-1, selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Oditur Militer untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi-1 dan atas pertanyaan Oditur Militer tersebut Saksi-1 menjawab sebagai berikut :
(Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan saksi)

Setelah Oditur Militer selesai menyatakan cukup atas pemeriksaan Saksi-1, selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi-1 dan atas pertanyaan Penasihat Hukum tersebut Saksi-1 menjawab sebagai berikut :
(Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan saksi)

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa mengenai keterangan Saksi-1 apakah ada yang disangkal, lalu atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi-1 sebagai berikut :
(Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan saksi)

Setelah pemeriksaan terhadap Saksi satu dianggap cukup, Hakim Ketua mempersilahkan Saksi-1 pindah tempat duduk ke kursi yang disediakan untuk Saksi.

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk menghadapkan Saksi-2

(pemeriksaan sama dengan Saksi-1).

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Oditur Militer untuk menghadapkan Saksi tambahan (Ahli) ke dalam ruang sidang, setelah menghadap dipersidangan Hakim Ketua menanyakan identitasnya dan Saksi Tambahan (Ahli) menerangkan bahwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pekerjaan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Saksi Tambahan (Ahli) bahwa ia dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini sehubungan dengan …… (sesuai keahliannya), Hakim Ketua menanyakan kepada Ahli tersebut apakah bersedia disumpah sebelum memberi keterangan sehubungan dengan keahliannya dipersidangan, setelah Ahli menyatakan bersedia maka ia disumpah menurut agama yang dianutnya yaitu agama …….

Kemudian Ahli mengucapkan sumpah bahwa “ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”. Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan arti sumpah kepada Ahli.

Hakim Ketua memberikan pertanyaan kepada Ahli dan atas pertanyaan tersebut Ahli memberikan keterangan sebagai berikut :
(Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan Ahli)

Setelah Hakim Ketua selesai memeriksa Ahli, selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Hakim Anggota I melanjutkan pemeriksaan Ahli sebagai berikut :
(Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan Ahli)

Setelah Hakim Anggota I selesai memeriksa Ahli, selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Hakim Anggota II melanjutkan pemeriksaan Ahli sebagai berikut :
(Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan Ahli)

Setelah Hakim Anggota II selesai memeriksa Ahli, selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Oditur Militer melanjutkan pemeriksaan Ahli sebagai berikut :
(Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan Ahli)

Setelah Oditur Militer selesai memeriksa Ahli, selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melanjutkan pemeriksaan Ahli. Atas kesempatan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan cukup.

Setelah Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan cukup, Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk bertanya kepada Ahli. Atas kesempatan tersebut Terdakwa menanyakan pada Ahli ……. .

Selanjutnya karena terdapat perbedaan antara keterangan Ahli dengan keterangan Saksi-1 maka Hakim Ketua mengkonfrontir keterangan dengan Saksi-1. Atas pertanyaan

Hakim Ketua Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :
(Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan Saksi)

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari .....tanggal ..... untuk memberi kesempatan kepada Oditur Militer ……, kemudian Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membawa Terdakwa dan Saksi keluar ruang sidang, atas perintah tersebut Oditur Militer memerintahkan petugas untuk membawa Terdakwa dan Saksi keluar ruang sidang. Setelah Terdakwa dan Saksi dibawa keluar ruang sidang, Hakim Ketua menunda sidang dengan ketukan palu 1 (satu) kali.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Panitera dan Hakim Ketua tersebut di atas dengan mengingat sumpah jabatan dan ditutup pada hari .....tanggal ..... pukul .....

PANITERA PENGGANTI	HAKIM KETUA
.....	.....
.....	.....

Formulir Varian G.3.
Berita Acara Sidang Majelis

PENGADILAN MILITER TINGGI

BERITA ACARA SIDANG MAJELIS

Pada hari ini, …. tanggal …. bulan …. Tahun …. Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah mengadakan Musyawarah Hakim untuk menentukan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP	: ....., ...
Jabatan	: .....
Kesatuan	: .....
Tempat,tanggal lahir	: ....., ...
Jenis kelamin	: .....
Kewarganegaraan	: .....
Agama	: .....
Tempat tinggal	: .....

SUSUNAN

Hakim Ketua	: ……
Hakim Anggota I	: ……
Hakim Anggota II	: ……
Panitera	: ……

Setelah musyawarah dibuka, Hakim Ketua memberi kesempatan pertama kepada Hakim Anggota II ….. *(Nama, Pangkat)* untuk mengemukakan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dari keterangan Terdakwa dan Saksi, serta alat bukti lainnya dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum yaitu ……..
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tadi telah terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa bersalah melakukan ……..
3. Berpendapat bahwa karena perbuatan Terdakwa melakukan ……. *(supaya diuraikan bahwa dari perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut Hakim berpendapat pada diri Terdakwa sudah tidak terdapat lagi nilai-nilai sebagaimana layaknya seorang prajurit TNI, dan apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam status sebagai prajurit akan merusak / mengganggu sendi-sendi pembinaan disiplin prajurit)*. Sehubungan hal tersebut Terdakwa sudah

tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit.

4. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ……
5. Mengusulkan supaya Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama ……., dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.
6. Supaya barang bukti sebuah parang dirampas untuk dimusnahkan.

Giliran berikutnya, oleh Hakim Ketua diberikan kepada Hakim Anggota I …….. *(Nama, Pangkat)* untuk mengemukakan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi, serta alat bukti lainnya dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum yaitu ……..... Sehingga karenanya sependapat dengan Hakim Anggota II tentang fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Dengan demikian sependapat pula Terdakwa terbukti melakukan dakwaan primer yaitu ……...
2. Mengenai patut dan tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit berpendapat bahwa berdasarkan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai seorang militer ……
3. Mengusulkan supaya Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama …….. dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.
4. Setuju dengan pendapat Hakim Anggota terdahulu mengenai barang bukti.

Kemudian Hakim Ketua ……. *(Nama, Pangkat)* menguraikan pendapatnya yang pokoknya sebagai berikut:

1. Melihat motif perbuatan ….. *(uraikan latar belakang, motivasi, tujuan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa)*.
2. Berpendapat bahwa pidana…….. adalah seimbang dengan kesalahan yang dilakukanTerdakwa.
3. Mengenai barang bukti saya berpendapat ……..

Setelah diadakan pertukaran yang mendalam hasilnya ialah sebagai berikut:

1. Hakim Anggota II *(termuda)* ……..
2. Hakim Anggota I ……..
3. Hakim Ketua ……..

Meskipun sudah diusahakan secara optimal untuk mengenai kesepakatan, namun tetap tidak berhasil, maka diambilalih putusan sebagai berikut:

1. …… *(misal : tentang dakwaan yang terbukti berdasarkan suara terbanyak,*

diputuskan bahwa yang terbukti adalah dakwaan subsidair)

2. ……. *(misal : tentang pidana yang dijatuhkan, karena masing-masing Hakim berbeda pendapat satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan, dipilih pendapat Hakim yang paling menguntungkan Terdakwa, yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Sedangkan pidana tambahan tidak dijatuhkan kepada Terdakwa)*
3. …….. *(misal : mengenai barang bukti dicapai kesepakatan, dirampas untuk dimusnahkan).*

Demikianlah putusan yang diambil di dalam musyawarah Hakim tersebut di atas yang sifatnya rahasia.

Berita Acara Sidang Majelis ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan, ditutup dan ditandatangani oleh Hakim Ketua, para Hakim Anggota, dan Panitera pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Hakim Ketua

Nama
Pangkat

Hakim Anggota I

Nama
Pangkat

Hakim Anggota II

Nama
Pangkat

Panitera

Nama
Pangkat/NRP



TEMPLATE
PUTUSAN DAN PENETAPAN
PENGADILAN MILITER UTAMA

PENGADILAN MILITER UTAMA
Jl. Raya Penggilingan Cakung Jaktim 13940
Telp. 021 - 48701705
e-mail : dilmiltama@dilmil.org

TEMPLATE PUTUSAN DAN PENETAPAN PENGADILAN MILITER UTAMA

DAFTAR ISI:

1. Banding Oditur Militer Tinggi atau Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum (dengan DO) 1
2. Banding Oditur Militer Tinggi atau Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum (dengan DO) 4
3. Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa ditolak, terbukti salah satu dakwaan alternatif lain (dengan DO) 8
4. Banding Oditur Militer Tinggi dikabulkan, para Terdakwa terbukti salah satu dakwaan kumulatif (dengan DO) 12
5. Banding Terdakwa atau Oditur Militer Tinggi dikabulkan, terbukti salah satu dakwaan subsidiaritas (dengan DO) 17
6. Banding Terdakwa dikabulkan, Terdakwa bebas atau lepas terbukti dakwaan tunggal (dengan DO) 22
7. Banding Terdakwa dikabulkan, Terdakwa bebas dikembalikan ke Papera untuk diselesaikan melalui saluran hukum disiplin terbukti dakwaan alternatif (dengan DO) 26
8. Banding Oditur Militer Tinggi ditolak, banding Terdakwa dikabulkan, Terdakwa bebas atau lepas dakwaan kumulatif (dengan DO) 30
9. Banding para Terdakwa, salah satu dikabulkan, Terdakwa bebas atau lepas dakwaan subsidiaritas (dengan DO) 34
10. Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum (dengan DO) 40
11. Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum (dengan DO) 44
12. Banding Oditur Militer Tinggi dikabulkan, banding Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum (dengan DO) 47
13. Banding Oditur Militer Tinggi ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa dihukum (dengan DO) 51
14. Banding Oditur Militer Tinggi ditolak dengan perbaikan, salah satu Terdakwa dihukum (dengan DO) 55
15. Banding Oditur Militer Tinggi ditolak, para Terdakwa dihukum (dengan DO) 60
16. Banding Oditur Militer Tinggi ditolak, salah satu Terdakwa dihukum (dengan DO) 64
17. Banding salah satu Terdakwa ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa dihukum (dengan DO) 68

18. Banding salah satu Terdakwa saja dikabulkan, terbukti salah satu dakwaan subsidairitas (dengan DO) …… 72
19. Banding salah satu Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum (dengan DO) ……. 77
20. Banding para Terdakwa ditolak, para Terdakwa dihukum (dengan DO) …….. 81
21. Banding para Terdakwa ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa dihukum (dengan DO) ……..... 85
22. Banding para Terdakwa dikabulkan, terbukti salah satu dakwaan subsidiaritas para Terdakwa dihukum (dengan DO) ……... 89
23. Banding para Terdakwa dikabulkan, Terdakwa bebas atau lepas dakwaan tunggal (dengan DO) ……. 95
24. Banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa ditolak, terbukti salah satu dakwaan alternatif, para Terdakwa dihukum (dengan DO) …… 100
25. Banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa dihukum (dengan DO) …… 106
26. Banding Oditur Militer Tinggi dikabulkan, banding para Terdakwa ditolak, para Terdakwa dihukum (dengan DO) …… 111
27. Banding Oditur Militer Tinggi ditolak, banding para Terdakwa dikabulkan, para Terdakwa bebas atau lepas dakwaan tunggal (dengan DO) …… 116
28. Banding Oditur Militer Tinggi ditolak, banding para Terdakwa dikabulkan, para Terdakwa terbukti salah satu dakwaan alternatif, para Terdakwa dihukum (dengan DO) ……... 121
29. Banding Oditur Militer Tinggi dikabulkan, banding para Terdakwa ditolak, para Terdakwa terbukti salah satu dakwaan kumulatif, para Terdakwa dihukum (dengan DO) ……... 127
30. Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, banding Oditur Militer Tinggi dicabut, banding Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum (dengan DO) ……. 132
31. Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, banding Oditur Militer Tinggi dicabut, banding Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum dengan perbaikan (dengan DO) ……... 136
32. Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, banding Oditur Militer Tinggi dicabut, Terdakwa bebas atau lepas dakwaan tunggal (dengan DO) …….. 140
33. Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, banding Oditur Militer Tinggi dikabulkan, banding Terdakwa dicabut, Terdakwa dihukum dg perbaikan (dengan DO) ……... 145
34. Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, banding Terdakwa dicabut, banding Oditur Militer Tinggi ditolak, Terdakwa bebas atau lepas dakwaan tunggal (dengan DO) ……... 149
35. Banding Terdakwa atau Oditur Militer Tinggi dikabulkan, dihukum pidana bersyarat …….. 153

B. TEMPLATE PUTUSAN KARENA PENUNTUTAN GUGUR

1. Terdakwa meninggal dunia …….. 157

C. TEMPLATE PUTUSAN Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)

1. Daluwarsa penuntutan …….. 160
2. Daluwarsa pengaduan …….. 163
3. Nebis in idem …….. 166
4. Terlambat mengajukan permohonan banding …….. 169

D. PUTUSAN PERLAWANAN

1. Perlawanan Oditur Militer Tinggi dikabulkan ……. 172
2. Perlawanan Oditur Militer Tinggi ditolak ……. 175

E. TEMPLATE PETIKAN PUTUSAN (MENYESUAIKAN DENGAN PUTUSAN)

1. Template Petikan Putusan …… 178

F. TEMPLATE PENETAPAN

1. Penetapan Penunjukan Hakim …… 179
1a. Penetapan Penunjukan Hakim (Perkara Lalu lintas) …….. 180
2. Penetapan Hari Sidang ……. 181
3. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti …….. 182
4. Penetapan Penahanan oleh Hakim Ketua ……. 183
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Kadilmiltama ……... 184
6. Penetapan pembebasan dari tahanan oleh Kadilmiltama ……... 186
7. Penetapan Pengembalian berkas karena Pencabutan Banding oleh Oditur Militer 188
   atau Terdakwa …… 191
8. Penetapan Pengembalian berkas karena Terdakwa meninggal dunia ……. 193
9. Penetapan Pengembalian Berkas Perkara untuk diperbaiki atau pemeriksaan
   tambahan …… 195
10. Penetapan sengketa kewenangan mengadili antar Dilmilti ……. 197
11. Penetapan Perpanjangan Penahanan tingkat pertama untuk Terdakwa dengan
    ancaman pidana lebih dari 9 tahun (dua kali 30 hari) …….. 199

G. TEMPLATE PERBEDAAN PENDAPAT

1. Permohonan Papera ditolak ……. 200
2. Permohonan Papera dikabulkan untuk ditutup ……. 204
3. Permohonan Papera dikabulkan melalui saluran hukum disiplin …….. 207

H. TEMPLATE BERITA ACARA

1. Berita acara sidang pemeriksaan perkara banding …….. 211
2. Berita acara sidang ulang pemeriksaan tingkat banding ……. 214
3. Berita acara sidang majelis …….. 218

TEMPLATE
PUTUSAN
PEMIDANAAN

Formulir Varian A.1.
Banding Oditur Militer Tinggi atau Terdakwa ditolak,
Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi/Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. …….
   b. ……..…….…… dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi/Terdakwa Nomor ……. tanggal ……..
3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor …… tanggal ……. /Terdakwa ….... tanggal …..…..
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor …… tanggal ……. /Terdakwa ….... tanggal ……

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi/Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu

permohonan banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi/Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..
(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi/Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa/Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..……
(Salin pokok Kontra Memori Banding Terdawa/Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa ……..……..
(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terhadap Memori Banidng/Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……
(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tentang keterbuktian unsur)

Menimbang, bahwa ……..
(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tentang penjatuhan pidana pokok/tambahan)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi …….. sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama telah diusahakan dengan

sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi/Terdakwa tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti) juncto* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi/Terdakwa *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ……. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.2.
Banding Oditur Militer Tinggi atau Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi/Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. …….
   b. ……..…… dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi/Terdakwa Nomor ……. tanggal ……..
3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor ..... tanggal ……. /Terdakwa tanggal ……
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor …….. tanggal ……. /Terdakwa tanggal ……

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi/Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu

permohonan banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi/Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi/Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa/Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……

(Salin pokok Kontra Memori Banding Terdakwa/Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa ……..

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……..……

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tentang keterbuktian unsur)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa ……..

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tentang penjatuhan pidana pokok/tambahan)

Menimbang, bahwa Pengadilan Militer Utama perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi …. Nomor ….. tanggal ….., mengenai pidananya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi …….. Nomor …… tanggal …., Pengadilan Militer Utama berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku

(Hakim Anggota/Ketua Majelis) dengan pendapat sebagai berikut : …….
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi/Terdakwa tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti) juncto* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi/Terdakwa *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ……, mengenai pidananya menjadi sebagai berikut : ……...

   Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..., menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ……. Nomor …… tanggal ……, untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.3.
Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa ditolak,
terbukti salah satu dakwaan alternatif lain (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. ……..…
   b. …….dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor ….. tanggal …… dan Terdakwa Nomor …….. tanggal ……..
3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa tanggal ……
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa tanggal …...

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding

Oditur Militer Tinggi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal …….. terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal …… telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok keberatan dalam Kontra Memori Banding Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa ……...

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Militer Utama terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tentang keterbuktian unsur)

Menimbang, bahwa ……

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tentang penjatuhan pidana pokok/tambahan)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… Nomor ……. tanggal …….., setelah membaca berkas perkara tersebut, maka Pengadilan Militer Utama perlu mengemukakan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut : ……

(fakta hukum yang ada dalam tingkat pertama)

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan Militer Utama akan membuktikan Dakwaan Alternatif yang lebih bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan ……..

(Dakwaan Alternatif yang akan dibuktikan)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif …….. telah terpenuhi, maka Pengadilan Militer Utama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif ……..…. yaitu : …… *(rumusan pasal)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Militer Tinggi …….. tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu beralasan hukum untuk dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Milter Utama akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ……..……..……..

(pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……

*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Militer Utama berpendapat Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : …….

(Salin pendapat Hakim Militer Utama yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti) juncto* Pasal 228 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ……. dan Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi … Nomor ... tanggal ….

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut *(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ……
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

   Pidana pokok : ……..…….……

   Pidana tambahan : ……..……... **)
3. Menetapkan barang bukti berupa : …….....
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.4.
Banding Oditur Militer Tinggi dikabulkan,
para Terdakwa terbukti salah satu dakwaan kumulatif (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa II

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. …….
b. ……..……. dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi …. Nomor …. tanggal ….
3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi …….. Nomor …..….. tanggal ……...
4. Kontra Memori Banding dari para Terdakwa tanggal ……..

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer Tinggi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : …….

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya, para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : …….

(Salin pokok keberatan dalam Kontra Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……..

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Militer Utama terhadap Memori/Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi/para Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……..……

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Militer Utama tentang pembuktian unsur)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ….., setelah membaca berkas perkara tersebut, maka Pengadilan Militer Utama memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dengan Dakwaan Kumulatif yaitu : ……..……

(Resume fakta hukum sesuai pendapat Hakim Militer Utama)

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal …… karena tidak ditemukan adanya fakta hukum sesuai unsur ……. *(uraikan unsur sesuai fakta hukum yang tidak terbukti)* dalam Dakwaan Kumulatif ……, maka para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif

……., yaitu : "……..……" sesuai Pasal …….. dan para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kumulatif ……. .

Menimbang, bahwa mengenai …….
Unsur Kesatu : ……..…
Unsur Kedua : ……...…dst
Pengadilan Militer Utama mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : ……

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "……", Unsur Kedua "……" dst Pengadilan Militer Utama mengemukakan pendapat sebagai berikut : ……

(pembuktian unsur sesuai fakta hukum baik unsur kesatu, unsur kedua, dst)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kumulatif ……. yaitu "……" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……. terpenuhi, maka Pengadilan Militer Utama menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif "……...", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal ……...

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… Nomor ……. tanggal ……., dan Pengadilan Militer Utama telah membuktikan sendiri Pasal yang tepat sesuai dakwaan Oditur Militer Tinggi yaitu Dakwaan Kumulatif …….. ……., sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ..…., sehingga putusan Pengadilan Militer Tinggi ……. tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Militer Utama akan mengadili sendiri perkara Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kumulatif ……., sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kumulatif ……. tersebut;

Menimbang, bahwa ……

*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Pengadilan Militer Utama berpendapat para Terdakwa tetap ditahan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……. *(Salin pendapat Hakim yang berbeda)*

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti) juncto* Pasal 228 Ayat (2) dan Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi …….. *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi … Nomor ... tanggal ….

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kumulatif …….. yaitu; “……”
2. Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Kumulatif …….;
3. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa I *(Nama, Pangkat, NRP)* dan Terdakwa II *(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kumulatif ……. yaitu; “……”
4. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

   Terdakwa I :

   Pidana penjara selama ……..

   Terdakwa II :

   Pidana penjara selama ……., menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : …….....

6. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)

7. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.5.
Banding Terdakwa atau Oditur Militer Tinggi dikabulkan,
terbukti salah satu dakwaan subsidairitas (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Oditur Militer Tinggi, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. ……..…
   b. …….. dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa/Oditur Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……..
3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal ……. /Oditur Militer Tinggi …. Nomor ….... tanggal …….
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal …… /Oditur Militer Tinggi Nomor …… tanggal…….

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa/Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu

permohonan banding Terdakwa/Oditur Militer Tinggi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Terdakwa/Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer Tinggi/Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……

(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……...

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Militer Utama terhadap Memori/Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tentang keterbuktian unsur)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Militer Utama mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding yang terdiri dari Berkas Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan berikut surat yang timbul dan berhubungan dengan perkara ini dan salinan putusan Pengadilan Militer Tinggi .... serta Memori Banding/Kontra Memori, Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tinggi .... telah salah membuktikan Dakwaan Primair sehingga Pengadilan Militer Utama akan membuktikan sendiri Dakwaan Subsidair sesuai fakta hukum sebagai berikut : .....

(Uraian fakta hukum sesuai Dakwaan Subsidair)

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan menyakinkan maka selanjutnya Pengadilan Militer Utama akan membuktikan Dakwaan Subsidair ……. sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal ..…..., yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : ……..

Menimbang, bahwa mengenai …….

Unsur Kesatu : ……..…

Unsur Kedua : ……...…dst

Pengadilan Militer Utama mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : ……

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair telah terpenuhi maka Pengadilan Militer Utama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaaan Subsidair yaitu: ……., sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal ……...

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… Nomor ……. tanggal ……., dan Pengadilan Militer Utama telah membuktikan sendiri pasal yang tepat sesuai dakwaan Oditur Militer Tinggi yaitu Dakwaan Subsidair "……..", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……..…., sehingga Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal ……..…..

Menimbang, bahwa ……...

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tentang penjatuhan pidana pokok/tambahan)

Menimbang, bahwa ……

*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Militer Utama berpendapat Terdakwa tetap ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku (Hakim Anggota/Ketua Majelis) dengan pendapat sebagai berikut : ……

(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Mliter Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi/Terdakwa tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti)* Pasal 228 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Oditur Militer Tinggi *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi … Nomor ... tanggal ….

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut *(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Primair, yaitu ; ……..…….
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair; …….
(dicantumkan sampai dengan dakwaan yang tidak terbukti)
3. Menyatakan Terdakwa *(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Subsidair yaitu ; ……. *(diisi kualifikasi Dakwaan Subsidair)*
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
   Pidana penjara selama : ……..……..
5. Menetapkan barang bukti berupa : .....
6. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
7. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.6.
Banding Terdakwa dikabulkan,
Terdakwa bebas atau lepas (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. ……..…
   b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor ……..…. tanggal ……..
3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal …….
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi …… Nomor …. tanggal ….

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada

pokoknya sebagai berikut : …….

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa ……..……..

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terhadap Memori/Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……..……

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tentang keterbuktian unsur)

Menimbang, bahwa ……..

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tentang penjatuhan pidana pokok/tambahan)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ….., setelah membaca berkas perkara tersebut maka Pengadilan Militer Utama perlu mengemukakan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut : ……

(pendapat Hakim Militer Utama sesuai fakta hukum)

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi …… tersebut, Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ……., yang amarnya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "…….……" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……., oleh karena itu Pengadilan Militer Utama akan membuktikan sendiri kesalahan Terdakwa sebagaimana pembuktian unsur di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Militer Utama akan membuktikan sendiri dakwaan Oditur Militer Tinggi …… sebagai berikut : ……..……

(Isi pembuktian unsur sesuai fakta hukum baik unsur kesatu, unsur kedua, dst)

Menimbang, bahwa ……..……

(pertimbangan mengenai ketidakterbuktian unsur tindak pidana/terbukti unsur tetapi bukan merupakan tindak pidana), oleh karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala

dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana/perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*) dan Pengadilan Militer Utama memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa ……
*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku (Hakim Anggota/Ketua Majelis) dengan pendapat sebagai berikut : …….
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Terdakwa tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara.

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti) juncto* Pasal 189 Ayat (1) dan Ayat (2) *juncto* Pasal 228 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ... Nomor …. tanggal …

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut *(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
“.....” / terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana; *)
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan/melepaskan Terdakwa

dari segala tuntutan hukum; *)

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa : …….

5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.7.
Banding Terdakwa dikabulkan, Terdakwa bebas dikembalikan ke Papera untuk diselesaikan melalui saluran hukum disiplin (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. ……..…
   b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor …….. tanggal …..…….
3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal ……...…….
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor ……... tanggal ……...

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding yang berisi keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada

pokoknya sebagai berikut : …….

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok keberatan Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa ……..……..

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terhadap Memori/Kontra Memori Banding Terdakwa/Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa ……..……

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Militer Utama tentang keterbuktian unsur)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ….., setelah membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Militer Tinggi ……. Nomor ….. tanggal …….., Berita Acara Sidang tersebut maka Pengadilan Militer Utama perlu mengemukakan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut : ……..

(pendapat Hakim Militer Utama sesuai fakta hukum)

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi tersebut, Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ……., yang amarnya menyatakan bahwa Terdakwa ……. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……., Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : ……

(pertimbangan Hakim mengenai ketidakterbuktian unsur dakwaan)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal ……., oleh karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka Putusan Pengadilan Militer Tinggi …….. tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Militer Utama akan mengadili sendiri perkara Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di

bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, namun karena perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan dalam kehidupan prajurit, Pengadilan Militer Utama berpendapat perkara Terdakwa dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan melalui saluran hukum disiplin;

Menimbang, bahwa ……
*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : …….
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Terdakwa tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti) juncto* Pasal 189 Ayat (4) *juncto* Pasal 195 Ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ... Nomor ... tanggal …..

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut *(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "……..."

   Dakwaan Alternatif Kesatu : ……..

   Dakwaan Alternatif Kedua : ……..
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan melalui saluran hukum disiplin;

4. Menetapkan barang bukti berupa : ……..

5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.8.
Banding Oditur Militer Tinggi ditolak, banding Terdakwa dikabulkan, Terdakwa bebas atau lepas (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. ……..…
   b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi …. Nomor …. tanggal .… dan Terdakwa tanggal ……..
3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi ……. Nomor …..... tanggal …..... dan Terdakwa ……... tanggal ……...
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal ….. dan Oditur Militer Tinggi …….. Nomor ……... tanggal …….

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding

Oditur Militer Tinggi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..…….

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok keberatan dalam Kontra Memori Banding Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa ……..……..

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Militer Utama terhadap Memori/Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Militer Utama tentang ketidakterbuktian unsur)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ….., setelah membaca berkas perkara tersebut, Pengadilan Militer Utama perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut : ……..…….

(pendapat Hakim Militer Utama sesuai fakta hukum intinya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama)

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi tersebut, Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal …… ……..……

(pertimbangan Hakim mengenai ketidakterbuktian unsur dakwaan)

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan …….. tidak terpenuhi, maka Pengadilan Militer Utama menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan *(tunggal, alternatif, kumulatif, subsidairitas,*

gabungan) *) sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal …….

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Pengadilan Militer Utama berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ……., sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……./Terdakwa terbukti namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana*), oleh karenanya menurut Pengadilan Militer Utama Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum; *)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ... Nomor ... tanggal ..., oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana/ Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana*) sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*) dan Pengadilan Militer Utama perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa ……
(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……..……..
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka biaya perkara pada

tingkat banding dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti) juncto* Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi …. dan Terdakwa …. *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ... Nomor ... tanggal …..

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut *(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : …….. *(tunggal, alternatif, kumulatif, subsidairitas, gabungan)* *)

/ Menyatakan Terdakwa tersebut *(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tetapi bukan merupakan tindak pidana.*)

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan/melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum; *)
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa : …….
5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.9.
Banding para Terdakwa, salah satu dikabulkan,
Terdakwa bebas atau lepas, dakwaan subsidair (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Militer Tinggi ….. bersama-sama dengan Terdakwa II:

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. ……..…
b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari para Terdakwa Nomor …..…. tanggal ……....
3. Memori Banding dari para Terdakwa tanggal ……..….
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi …… Nomor ….. tanggal …..

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengajukan Memori Banding yang berisi keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……...

(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa ……..

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Militer Utama terhadap Memori/Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Militer Utama tentang keterbuktian unsur)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ….., setelah membaca berkas perkara tersebut, Pengadilan Militer Utama perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu : …….

(pendapat Hakim Militer Utama sesuai fakta hukum intinya khusus Terdakwa ……... tidak terbukti)

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi ….. tersebut, Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ……., yang amarnya menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "……" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……....

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Militer Utama tidak

sependapat dengan pembuktian kesalahan para Terdakwa sesuai putusan Pengadilan Militer Tinggi yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Primair, maka Pengadilan Militer Utama akan membuktikan serta mengadili sendiri perkara para Terdakwa seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan dan berkas perkara, tidak ditemukan adanya fakta hukum berupa ..... dalam Dakwaan Primair: ……..

(*isi pendapat Hakim tentang fakta hukum seusai unsur yang tidak terbukti dalam Dakwaan Primair*)

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan dan berkas perkara, tidak ditemukan adanya fakta hukum berupa ..... dalam Dakwaan Subsidair : ……..…….

(*Isi pendapat Hakim tentang fakta hukum sesusai unsur yang tidak terbukti dalam Dakwaan Subsidair*)

Menimbang, oleh karena Dakwaan Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Lebih Subsidair..... sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal..... yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : ……

Unsur Kedua : ……...

Unsur Ketiga : ……

(pendapat Hakim Militer Utama mengenai Terdakwa …. terpenuhi dan Terdakwa …. tidak terpenuhi)

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dalam Dakwaan Lebih Subsidair terpenuhi, terhadap Terdakwa …….. maka Pengadilan Militer Utama menyatakan Terdakwa ……. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Lebih Subsidair yaitu ..... sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal .....

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ……. terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada Dakwaan Lebih Subsidair yaitu..... maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dalam Dakwaan Lebih Subsidair tidak terpenuhi, terhadap Terdakwa II maka Pengadilan Militer Utama menyatakan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pada Dakwaan Lebih Subsidair yaitu : **"……"** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……..……

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Pengadilan Militer Utama

berpendapat Terdakwa ……. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidairitas/Terdakwa …….. terbukti melakukan perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana*), oleh karenanya Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa Terdakwa …….. harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa …… dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ... Nomor ... tanggal ..., oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan mengadili sendiri perkara para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa …… tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi maka Terdakwa II harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), Majelis Hakim perlu memulihkan hak Terdakwa ……. dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa ……. sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa ……;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa ……
*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……..
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari para Terdakwa tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa …….. dipidana, maka biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa ……..;

Mengingat, Pasal 189 ayat (1) *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi … Nomor ... tanggal ….

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut, Terdakwa I *(Nama, Pangkat, NRP)* dan Terdakwa II *(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …… dan ….. sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
3. Menyatakan, Terdakwa ……. *(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidair : ……..……..……
4. Membebaskan Terdakwa ……. dari segala dakwaan/melepaskan Terdakwa ……. dari segala tuntutan hukum;*)
5. Memulihkan hak Terdakwa …… dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menyatakan, Terdakwa ……. *(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ……..…….
8. Memidana Terdakwa ……. oleh karena itu dengan :

   Pidana penjara selama …….., menetapkan selama waktu Terdakwa … berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
9. Menetapkan barang bukti berupa : ……..
10. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa ……. sejumlah Rp. ……..,00 (……..);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.10.
Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. ……..…
   b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor ….. tanggal …… Terdakwa tanggal ……..
3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa .. tanggal ..
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa tanggal …...

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding

Oditur Militer Tinggi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok Kontra Memori Banding Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa ……
…….

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……..…….

(pertimbangan hukum Pengadilan Militer Utama mengenai keterbuktian unsur)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer Tinggi dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi tindak pidana yang dirumuskan oleh Pengadilan Militer Tinggi …… terhadap perbuatan Terdakwa yaitu "……", Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa kualifikasi tindak pidana tersebut dipandang kurang tepat sehingga perlu diperbaiki : ……....

(Pendapat Hakim Militer Utama yang memperbaiki kualifikasi tindak pidana)

Bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat terdapat cukup alasan untuk memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi …. Nomor ….. tanggal ….., sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor …… tanggal …., Pengadilan Militer Utama

berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : …….....
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi/Terdakwa pada Oditurat Militer Tinggi tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti) juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi *(Nama, Pangkat, NRP)* dan Terdakwa *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ……, mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga menjadi sebagai berikut : ……..
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ……. Nomor …… tanggal ……, untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.11.
Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa ditolak,
Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. ……..…
   b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor ….. tanggal …… Terdakwa tanggal …….. ……
3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa .. tanggal …….
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa tanggal ….....

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding

Oditur Militer Tinggi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

……..

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya, Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok Kontra Memori Banding Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa ……

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa ……..……..

(pertimbangan hukum Pengadilan Militer Utama mengenai keterbuktian unsur)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer Tinggi ……dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… Nomor …… tanggal ……., sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat Terdakwa tetap ditahan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : …….

(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti)* Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi … dan Terdakwa ….. *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ……., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.12.
Banding Oditur Militer Tinggi dikabulkan, banding Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. ……..…
   b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor ….. tanggal …… Terdakwa Nomor ……. tanggal ……..
3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor …… tanggal ……. dan Terdakwa tanggal …….
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor …..... tanggal ….... dan Terdakwa tanggal …...

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding

Oditur Militer Tinggi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..... ……..

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok keberatan Kontra Memori Banding Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa ……..

(pertimbangan Majelis Hakim Militer Utama terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa …….

(pertimbangan hukum Pengadilan Militer Utama mengenai pembuktian unsur)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut , maka Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa ……..

(pertimbangan hukum Pengadilan Militer Utama mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan)

Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama masih kurang tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya harus diubah dan diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… Nomor …… tanggal ……., perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …. tanggal …… Mejalis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya

harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……. *(Salin pendapat Hakim yang berbeda)*

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti)* Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ….. dan Terdakwa …. (Nama, Pangkat, NRP);
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ……., mengenai pidananya menjadi sebagai berikut :

   Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

   Pidana penjara selama ……., menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi …. Nomor … Tanggal … untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)

5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.13.
Banding Oditur Militer Tinggi ditolak dengan perbaikan,
para Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa II

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. ……..…
b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor ….. tanggal ……
3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor ……. tanggal …….
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal ……....

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer Tinggi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..
(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya, para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..
(Salin pokok keberatan dalam Kontra Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……..
(pertimbangan Majelis Hakim Militer Utama terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……..
(pertimbangan hukum Pengadilan Militer Utama mengenai keterbuktian unsur)

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa ……
(pertimbangan hukum Pengadilan Militer Utama tentang penjatuhan pidana pokok/pidana tambahan)

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap para Terdakwa berupa pidana ……., Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang terlalu berat sehingga perlu diperingan dengan melihat keadaan-keadaan yang dapat meringankan pidananya diantaranya adalah : …….
(pendapat Hakim Militer Utama intinya meringankan)

Dengan pertimbangan tersebut, menunjukkan keadaan-keadaan yang dapat meringankan pemidanaan para Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat terdapat cukup alasan untuk

memperbaiki pidananya sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi …. Nomor ….. tanggal ….., mengenai pidananya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… Nomor …… tanggal …., Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat para Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……..... *(Salin pendapat Hakim yang berbeda)*

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat, Pasal …… (yang terbukti) *juncto* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi …….. *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ……, mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :

Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa I :

Pidana penjara selama ……., menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa II :

Pidana penjara selama ……., menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ……. Nomor …… tanggal ……, untuk selebihnya;

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)

5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.14.
Banding Oditur Militer Tinggi ditolak,
salah satu Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa II

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Odituriat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. ……..…
b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor ….. tanggal ……
3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor ……. tanggal …….....
4. Kontra Memori Banding dari para Terdakwa tanggal ……..……..

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer Tinggi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..
(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya, para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……
(Salin pokok Kontra Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……..
(pertimbangan Majelis Hakim Militer Utama terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa)

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor ….. tanggal ….. yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ……. (*tunggal, alternatif, kumulatif, subsidaritas, kombinasi),* Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat putusan tersebut kurang tepat dan belum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut : ……..……..
(resume fakta hukum mengenai Terdakwa I terbukti bersalah dan Terdakwa II tidak terbukti bersalah)

Menimbang, bahwa ……
(pertimbangan hukum Pengadilan Militer Utama tentang keterbuktian dan ketidakterbuktian unsur dakwaan)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa Terdakwa I terbukti melakukan tindak pidana …….. sebagaimana dalam dakwaan sedangkan Terdakwa II tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim Pengadilan

Militer Utama berpendapat Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ……. sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi oleh karena itu Terdakwa II harus dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi …… terhadap para Terdakwa berupa pidana ……., Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat terhadap pidana TerdakwaI sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dibebaskan dari segala dakwaan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ... Nomor ... tanggal ... yang amarnya menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ……. sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……., oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan mengadili sendiri perkara para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi maka Terdakwa II harus dibebaskan dari segala dakwaan dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama perlu memulihkan hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan saat ini Terdakwa II berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat Terdakwa II harus dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa ……
*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat Terdakwa I tetap ditahan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : …….
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa I;

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti)*, Pasal 189 Ayat (1) *juncto* Pasal 228 Ayat (1) dan Ayat (2) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi …….. *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ……;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa II *(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …… ;
2. Membebaskan Terdakwa II dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan Terdakwa I *(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ……;
5. Memidana Terdakwa I oleh karena itu dengan:

   Pidana Penjara selama …….

   Menetapkan selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan barang bukti berupa : ……..
7. Memerintahkan Terdakwa I tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan;*)

   Memerintahkan Terdakwa II dikeluarkan dari tahanan;*)
8. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa I sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

   Membebankan biaya perkara tingkat banding Terdakwa II kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.15.
Banding Oditur Militer Tinggi ditolak,
para Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa II

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. ……..…
b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor ….. tanggal ……
3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor …….. tanggal ……
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal ……..…...

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer Tinggi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi dalam Memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : …….

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya, para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok Kontra Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……..

(pertimbangan Majelis Hakim Militer Utama terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……..

(pertimbangan hukum Pengadilan Militer Utama keterbuktian unsur)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer Tinggi …. dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa ……..

(pertimbangan hukum Pengadilan Militer Utama tentang penjatuhan pidana)

Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi ….. sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… Nomor …… tanggal ……., sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan ini adalah adil dan seimbang dengan

kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat para Terdakwa tetap ditahan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……. *(Salin pendapat Hakim yang berbeda)*

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti)* Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi …….. *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ……., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.16.
Banding Oditur Militer Tinggi ditolak, menguatkan putusan salah satu Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang ber sidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Militer Tinggi ….. bersama-sama dengan Terdakwa II:

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. ……..…
b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor ….. tanggal ……
3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor ……... tanggal ……...
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi ….... tanggal …….

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer Tinggi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..
(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya, Terdakwa I mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : …….
(Salin pokok Kontra Memori Banding Terdakwa I)

Menimbang, bahwa ……..
(pertimbangan Majelis Hakim Militer Utama terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa)

Dari uraian tersebut, maka permohonan banding Oditur Militer Tinggi dan keberatan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……, yang menyatakan Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ……. *(tunggal, alternatif, kumulatif, subsidiaritas, kombinasi)* dan Terdakwa II tidak terbukti bersalah dan membebaskan Terdakwa II dari segala dakwaan, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..
(Resume fakta hukum dari tingkat pertama isinya Terdakwa I terbukti bersalah (dipidana), Terdakwa II tidak terbukti bersalah (dibebaskan))

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer Tinggi … mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama

berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi …… sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa I serta tidak adanya kesalahan Terdakwa II, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… Nomor …… tanggal ……., sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa I sebagaimana tercantum dalam putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I tetap dijatuhi pidana …. dan saat ini Terdakwa I berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat Terdakwa I tetap ditahan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa I;

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti)*, Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi …….. *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ……., untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)

4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa I sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.17.
Banding salah satu Terdakwa, banding ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Militer Tinggi …… bersama-sama dengan Terdakwa II:

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. ……..…
b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor …… tanggal …..……..
3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal ……...
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor ……... tanggal ……..

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa I yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa I secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..
(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Terdakwa I)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa I dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : …….
(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa ……..
(pertimbangan Majelis Hakim Militer Utama terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Terdakwa)

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……, yang menyatakan Terdakwa ….. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ……. *(tunggal, alternatif, komulatif, subsidiaritas, kombinasi)*, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : …….. *(Resume fakta hukum)*
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap para Terdakwa berupa pidana ……., Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang terlalu berat sehingga perlu diperingan dengan melihat keadaan-keadaan yang dapat meringankan pidananya diantaranya adalah : ……
(pendapat Hakim Militer Utama mengenai keadaan yang meringankan))*

Bahwa dari pertimbangan tersebut, menunjukkan keadaan-keadaan yang meringankan pemidanaan Terdakwa I. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat cukup alasan untuk memperbaiki pidananya sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi …. Nomor ….. tanggal ….., sekedar mengenai pidananya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… Nomor …… tanggal …., Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa I tetap ditahan;**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……. *(Salin pendapat Hakim yang berbeda)*

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Milter Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Terdakwa I tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa I;

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti)* Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa I *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal

……, khusus terhadap Terdakwa I sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut;

Pidana penjara selama …….., menetapkan selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ……, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga menjadi sebagai berikut;…….. *)

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ……. Nomor …… tanggal ……, untuk selebihnya;

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)

5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa I sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.18.
Banding salah satu Terdakwa saja dikabulkan, terbukti salah satu dakwaan subsidairitas (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Militer Tinggi ….. bersama-sama dengan Terdakwa II:

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. ……..…
b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa I tanggal ……..
3. Memori Banding dari Terdakwa I tanggal ……..
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi … Nomor ….. tanggal ……

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa I yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa I secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Terdakwa I)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa I dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa ……..

(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ….., setelah membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dengan Dakwaan Subsidaritas yaitu : ……..

(fakta hukum untuk melengkapi unsur Dakwaan Lebih Subsidair)

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……, yang amarnya menyatakan bahwa Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"……..."** pada Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal …….. .

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan pembuktian kesalahan Terdakwa I sesuai

putusan Pengadilan Militer Tinggi …… yang menyatakan Terdakwa I terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan membuktikan sendiri perkara Terdakwa I seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan menguraikan unsur-unsur dakwaan sebagai berikut : …….……

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum, Berita Acara Sidang dan berkas perkara maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa dalam Dakwaan Primair tidak ditemukan adanya perbuatan …… sehingga Dakwaan Primair tidak terpenuhi; *(uraikan perbuatan Terdakwa yang tidak sesuai dengan unsur dalam Dakwaan Primair)*

Menimbang, bahwa terhadap unsur Dakwaan Subsidair tidak ditemukan adanya perbuatan ……..…. sehingga Dakwaan Subsidair tidak terpenuhi; *(uraikan perbuatan Terdakwa yang tidak sesuai dengan unsur dalam Dakwaan Subsidaritas)*

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan membuktikan dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Lebih Subsidair yaitu "……", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal …….., yang unsur-unsur disusun sebagai berikut :

…….

Menimbang, bahwa mengenai …….

Unsur Kesatu : ……..…...

Unsur Kedua : ……..… dst

Pengadilan Militer Utama mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

…….

(pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Utama mengenai keternuktian unsur)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Lebih Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama menyatakan Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Lebih Subsidair yaitu : "……." sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal …… .

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… Nomor …… tanggal ……., dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah membuktikan sendiri Pasal yang tepat yang didakwakan Oditur Militer Tinggi yaitu Dakwaan Lebih Subsidair Pasal ….., sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya

Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan mengadili sendiri perkara Terdakwa I sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Pasal …. dan Dakwaan Subsidair Pasal …. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa I harus dibebaskan dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair di atas;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa I sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa I berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa ……
*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa I tetap ditahan;**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dan *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……..
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Terdakwa I tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa I;

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti)* Pasal 189 Ayat (1) *juncto* Pasal 228 Ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi … Nomor ... tanggal ….

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I tersebut *(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; ……. dan …… sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa I dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Lebih Subsidair yaitu : ……..…… *(diisi kualifikasi Dakwaan Lebih Subsidair)*
4. Memidana Terdakwa I oleh karena itu dengan :
   Pidana penjara selama …….., menetapkan selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan barang bukti berupa; .....
6. Memerintahkan Terdakwa I tetap ditahan;**)
7. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa I sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.19.
Banding salah satu Terdakwa ditolak,
Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa I, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Militer Tinggi ….. bersama-sama dengan Terdakwa II:

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. ……..…
b. …….. dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa I Nomor …..….. tanggal …...…..
3. Memori Banding dari Terdakwa I tanggal ……..….
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi …… Nomor …… tanggal ….

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa I yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa I secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……
(Salin inti keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa I dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : …….
(Salin inti Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa ……..
(pertimbangan Majelis Hakim Militer Utama terhadap Memori Banding Terdakwa /Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……, yang menyatakan Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ……. *(tunggal, alternatif, kumulatif, subsidiaritas, kombinasi)*, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : ……. *(Resume fakta hukum dari tingkat pertama)*
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.
Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa I, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat Putusan Pengadilan Militer Tinggi ……

Nomor …… tanggal ……., sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa I tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : …….. *(Salin pendapat Hakim yang berbeda)*

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan Banding dari Terdakwa I tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa I;

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti)* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa I;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ……., untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
4. Membebankan biaya perkara tingkat Banding kepada Terdakwa I sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.20.
Banding para Terdakwa ditolak,
para Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa II

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. ……..…
b. …….. dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari para Terdakwa Nomor ……. tanggal …..…...
3. Memori Banding dari para Terdakwa tanggal …….
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi ..…. Nomor ….. tanggal ..….

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..
(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……...
(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa ……..
(pertimbangan Majelis Hakim Militer Utama terhadap Memori Banding para Terdakwa/Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……, yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ……. *(tunggal, alternatif, komulatif, subsidiaritas, kombinasi)*, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : …… *(Resume fakta hukum dari Tingkat Pertama)*
Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer Tinggi … mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada para Terdakwa berupa pidana ……, adalah sudah tepat dan benar karena Pengadilan Militer Tiinggi ……. dalam putusannya telah memberikan pertimbangan yang cukup namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan menambahkan beberapa pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang berkaitan dengan para

Terdakwa;

(pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Utama tentang penjatuhan pidana)

Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi …. sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan para Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… Nomor …… tanggal ……., sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat para Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan;**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……

(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari para Terdakwa tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti)* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ……., untuk seluruhnya;

3. Memerintahkan para Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)

4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.21.
Banding para Terdakwa ditolak dengan perbaikan,
para Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal …….….. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa II

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. ……..…
b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari para Terdakwa Nomor …….. tanggal ….……
3. Memori Banding dari para Terdakwa tanggal ……..
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor …… tanggal ……..

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ..... yang pada pokoknya sebagai berikut : ……
(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut : …….
(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa ……
(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terhadap Memori Banding para Terdakwa/Kontra Memori banding Oditur Militer Tinggi)*

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi ..... Nomor ……..... tanggal ….....…., setelah membaca Putusan Pengadilan Tingkat Pertama berikut Berita Acara Sidang dan berkas perkara, maka Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa pembuktian tersebut telah benar dan tepat serta sesuai dengan fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dengan Dakwaan Subsidaritas yaitu : ……
(fakta hukum untuk melengkapi unsur Dakwaan Primair)

Menimbang, bahwa dengan mandasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi …… tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …….. tanggal …….., yang amarnya menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ……. telah benar dan tepat sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi ……. terhadap para Terdakwa berupa pidana ……., Pengadilan

Militer Utama berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang terlalu ringan/berat*) sehingga perlu diperingan/diperberat*) dengan melihat keadaan-keadaan sebagai berikut : ……..…….
(pendapat Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama mengenai keadaan yang meringankan/memberatkan para Terdakwa)
Bahwa dari uraian tersebut, menunjukkan keadaan-keadaan yang meringankan/memberatkan*) pemidanaan para Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat terdapat cukup alasan untuk memperbaiki pidananya sehingga seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi …. Nomor ….. tanggal ….., mengenai lamanya pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… Nomor …… tanggal …., Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat para Terdakwa tetap ditahan;**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : …….
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juncto Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari para Terdakwa tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti),* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi …. Nomor … tanggal …, mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut : ……..
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ……. Nomor …… tanggal ……, untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan;*)
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.22.
Banding para Terdakwa dikabulkan, terbukti salah satu dakwaan subsidaritas para Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa II

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. ……..…
b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari para Terdakwa Nomor …….. tanggal …….
3. Memori Banding dari para Terdakwa tanggal ……..
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor ……... tanggal ……..

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Terdakwa yang diajukan tanggal.....… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ……..... Nomor.....…. tanggal.....……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..
(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut : …….
(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa ……
(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terhadap Memori Banding para Terdakwa/Kontra Memori banding Oditur Militer Tinggi)*

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi .....….. Nomor ……..... tanggal ….....…, setelah membaca Putusan Pengadilan Tingkat Pertama berikut Berita Acara Sidang dan berkas perkara, maka Pengadilan Militer Utama perlu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dengan Dakwaan Subsidaritas yaitu : ……
(fakta hukum untuk melengkapi unsur Dakwaan Lebih Subsidair)

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi .....….. Nomor ….. tanggal ….....…, yang amarnya menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"…….."**

pada Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal …… .

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan pembuktian kesalahan para Terdakwa sesuai Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan membuktikan sendiri perkara para Terdakwa seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati faktu hukum dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara maka Majelis Hakim Militer Utama berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya fakta …… sehingga unsur …… dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara tidak ditemukan adanya fakta …….. sehingga unsur …….. dalam Dakwaan Subsidair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan membuktikan dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Lebih Subsidair yaitu "……", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal …….., yang unsur-unsur disusun sebagai berikut :

Unsur Kesatu : ……...

Unsur Kedua : ……...

Unsur Ketiga : ……...

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur Kesatu Dakwaan Lebih Subsidair yaitu "……" pada dasarnya dalam perkara ini adalah sama dengan pengertian Unsur Kesatu pada Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair, sedangkan Unsur Kesatu Dakwaan Primair dan dakwaan subsidair tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pembuktian Unsur Kesatu pada Dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "……" Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : ……..
(pembuktian unsur sesuai fakta hukum)

Dari uraian fakta tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa Unsur Kedua "……" terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "……." Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
.....
(pembuktian unsur sesuai fakta hukum)

Dari uraian fakta tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa Unsur Ketiga "……..” terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Lebih Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Lebih Subsidair yaitu :

"……" sebagaiman diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal ...….

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… Nomor …… tanggal ……., dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah membuktikan sendiri Pasal yang tepat yang didakwakan Oditur Militer Tinggi yaitu Dakwaan Lebih Subsidair Pasal ….., sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ……

*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;**)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat para Terdakwa tetap ditahan.**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……..

(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari para Terdakwa tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti),* Pasal 228 Ayat (2) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi … Nomor ... tanggal ….

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut Terdakwa I *(Nama, Pangkat, NRP)* dan Terdakwa II *(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….. dan …… dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa I *(Nama, Pangkat, NRP)* dan Terdakwa II *(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana …….. sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidair.
4. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

   Terdakwa I :

   Pidana penjara selama ……., menetapkan selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

   Terdakwa II :

   Pidana penjara selama ……., menetapkan selama waktu Terdakwa II berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan barang bukti berupa : .....
6. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan;*
7. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.23.
Banding para Terdakwa dikabulkan,
para Terdakwa bebas atau lepas dakwaan tunggal (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa II

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. ……..…
b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari para Terdakwa Nomor …….. tanggal ……..…
3. Memori Banding dari para Terdakwa tanggal ……..
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor ……... tanggal ……..

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Terdakwa yang diajukan tanggal ……..... terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….....Nomor ……. tanggal ….....…. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut;

(Salin inti keberatan dalam Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

(Salin inti Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa ……

(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terhadap Memori Banding para Terdakwa/Kontra Memori banding Oditur Militer Tinggi)*

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….....Nomor ….....… tanggal .....….., setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Militer Tinggi .....…… berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama perlu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu;

*(Isi fakta hukum untuk melengkapi ketidak terbuktian unsur/ada perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana)**

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi..... tersebut, Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ..... Nomor .....… tanggal ….., yang amarnya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "…….....…" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal ……., oleh karena itu Pengadilan Militer Utama akan membuktikan sendiri perkara Terdakwa sebagaimana pembuktian unsur di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan membuktikan sendiri dakwaan Oditur Militer Tinggi ….. yang disusun secara tunggal yaitu Pasal ……. yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : ……..

Unsur Kedua : ……..

Unsur Ketiga : ……..

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "……" Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

(pembuktian unsur sesuai fakta hukum)

Dengan demikian Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa Unsur Kesatu "……." terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "……" Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

(pembuktian unsur sesuai fakta hukum)

Dengan demikian Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa Unsur Kedua "……." tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi yaitu Unsur Kedua "……" tidak terpenuhi, maka Pengadilan Militer Utama tidak perlu lagi menguraikan dan membuktikan Unsur Ketiga "……." dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ".....", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai Pasal …../ perbuatannya ada tetapi bukan merupakan tindak pidana*), oleh karenanya Pengadilan Militer Utama berpendapat para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum.*)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal …… yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ".....", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……./ perbuatannya ada tetapi bukan merupakan tindak pidana*), oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Militer Utama akan mengadili sendiri perkara Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi/perbuatannya terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana*) maka para Terdakwa harus dibebaskan dari segala

dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), Majelis Hakim perlu memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan para Terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan/lepas dari segala tuntutan hukum*) maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat para Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan.**)

Menimbang, bahwa ……

*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……..

(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari para Terdakwa tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/ dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara.

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti)*, Pasal 189 Ayat (2) *juncto* Pasal 228 Ayat (2) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi … Nomor ... tanggal ….

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan, Terdakwa I *(Nama, Pangkat, NRP)* dan Terdakwa II *(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“.....”

2. Membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan/melepaskan dari segala tuntutan hukum*;

3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa: ……;

6. Memerintahkan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;*)

5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.24.
Banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa ditolak, terbukti salah satu dakwaan alternatif, para Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa II

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. ……..…
b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor ….. tanggal …… dan Terdakwa Nomor …… tanggal ……..

3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor …….. tanggal ……..... dan Terdakwa ..... tanggal …….

4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa tanggal …...

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer Tinggi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : …… (pokok keberatan)
(Salin inti keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……
(Salin inti keberatan dalam Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya, para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..
(Salin inti Kontra Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……
(Salin inti Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa ……
(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi/ para Terdakwa)*

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ….., setelah mempelajari dan membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… berikut Berita Acara Sidang, Pengadilan Militer Utama berpendapat mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu;

(fakta hukum untuk melengkapi ketidak terbuktian Dakwaan Alternatif Kesatu)

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya fakta hukum berupa …… sehingga Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……, yang amarnya menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"……."** pada Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal …….. .

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan pembuktian kesalahan para Terdakwa sesuai putusan Pengadilan Militer Tinggi …… yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Alternatif Kesatu, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan membuktikan sendiri perkara para Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan membuktikan dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal …… yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : ……...
Unsur Kedua : ……...
Unsur Ketiga : ……...

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "……" Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

(pembuktian unsur sesuai fakta hukum)

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa Unsur Kesatu "……." terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "……" Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

(pembuktian unsur sesuai fakta hukum)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "……." terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "……" Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;
(pembuktian unsur sesuai fakta hukum)
Dengan demikian Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa Unsur Ketiga "……." terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Kedua yaitu "……" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal.....

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… Nomor …… tanggal ……., dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama telah membuktikan sendiri Pasal yang tepat yang didakwakan Oditur Militer Tinggi yaitu Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal ….., sehingga putusan Pengadilan Militer Tinggi ……. tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan mengadili sendiri perkara para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ……
*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.*)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat para Terdakwa tetap ditahan.**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut: ……
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak

permohonan banding dari para Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa.

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti)* Pasal 228 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ……. dan Terdakwa ……;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi … Nomor ... tanggal ….

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut, Terdakwa I *(Nama, Pangkat, NRP)* dan Terdakwa II *(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; "…….".
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

   Terdakwa I :

   Pidana penjara selama …….., menetapkan selama waktu Terdakwa … berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

   Terdakwa II :

   Pidana penjara selama …….., menetapkan selama waktu Terdakwa … berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa : …….....
4. Memerintahkan para Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan;*)
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.25.
Banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa II

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. ……..…
b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor ….. tanggal …… Terdakwa tanggal ……..
3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa .. tanggal ..
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa tanggal …...

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal .....…… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi .....….. Nomor ……..... tanggal ….....…. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer Tinggi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Terdakwa yang diajukan tanggal .....…… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi .....….. Nomor ……..... tanggal ….....…. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut;

(Salin pokok keberatan Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, para Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

(Salin pokok Kontra Memori Banding para Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa ……..……
(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terhadap Memori Banding/Kontra Memori banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa)*

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor..……. tanggal.....…, yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan .....…… *(tunggal, alternatif,komulatif, subsidiaritas, kombinasi)*, Pengadilan Militer Utama berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : ……. *(Resume fakta hukum)*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi …… terhadap para Terdakwa berupa pidana ……., Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang terlalu ringan/berat*) sehingga perlu diperberat/diperingan*) dengan melihat keadaan-keadaan yang dapat meringankan/memberatkan*) pidananya diantaranya adalah; ……

*(pendapat Hakim Militer Utama mengenai keadaan yang meringankan/memberatkan)**)

Bahwa dari uraian tersebut, menunjukkan keadaan-keadaan yang meringankan/memberatkan*) pemidanaan para Terdakwa. Oleh karena itu, Pengadilan Militer Utama berpendapat terdapat cukup alasan untuk memperbaiki pidananya sehingga seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi ….. terhadap para Terdakwa berupa "…….", Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa kualifikasi tindak pidana tersebut kurang tepat sehingga perlu diperbaiki : ……...

(pendapat Hakim Pengadilan Militer Utama tentang kualifikasi)

Bahwa dari uraian tersebut, Pengadilan Militer Utama berpendapat terdapat cukup alasan untuk memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang ditentukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dalam perkara para Terdakwa berupa …… *(diisi barang bukti yang statusnya diperbaiki),* Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa penentuan status barang bukti tersebut kurang tepat sehingga perlu diperbaiki : …….…….

(pendapat Hakim Pengadilan Militer Utama)

Bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat terdapat cukup alasan untuk memperbaiki penentuan status barang bukti dalam perkara para Terdakwa.**)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi …. Nomor ….. tanggal ….., sekedar mengenai *(pidananya; kualifikasi; status barang bukti)*, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… Nomor …… tanggal …., Pengadilan Militer Utama berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya

harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat para Terdakwa tetap ditahan;**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ..……..
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari para Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti)*, Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ……. dan Terdakwa ……..;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ……, mengenai *(pidananya/kualifikasi/penentuan status barang bukti)*)* sehingga amarnya menjadi sebagai berikut;

Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:*)

Terdakwa I :

Pidana penjara selama ……., menetapkan selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Terdakwa II :

Pidana penjara selama …….., menetapkan selama waktu Terdakwa II berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ……. Nomor …… tanggal ……, untuk selebihnya;

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan;*)

5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.26.
Banding Oditur Militer Tinggi dikabulkan, banding para Terdakwa ditolak, para Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa II

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. ……..…
b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor ….. tanggal …… para Terdakwa tanggal ……..
3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor ….... tanggal ….... dan para Terdakwa .. tanggal ..
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor ….... tanggal …..... dan para Terdakwa tanggal …...

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ……..... Nomor ……..…. tanggal .....…. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ..... yang pada pokoknya sebagai berikut; ……..
(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, para Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……
(Salin pokok Kontra Memori Banding para Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..
(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……...
(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa ……
(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terhadap Memori Banding/Kontra Memori banding Oditur Militer Tinggi/ para Terdakwa)*

Menimbang, bahwa ……
(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tentang keterbuktian unsur)

Menimbang, bahwa ……...
(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tentang penjatuhan pidana pokok/tambahan)

Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Pengadilan Militer Utama berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi …… masih kurang tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa, oleh karenanya harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi ..... Nomor ..... tanggal ....., sekedar mengenai pidananya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… Nomor .....… tanggal .....…., Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat para Terdakwa tetap ditahan;**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut: ……
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari para Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti),* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ……. dan para Terdakwa ……... ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ……., sekedar mengenai pidananya sebagai berikut:

   Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:*)

   Terdakwa I :

   Pidana penjara selama ……., menetapkan selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

   Terdakwa II :

   Pidana penjara selama ……., menetapkan selama waktu Terdakwa II berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ……. Nomor..... … Tanggal ……. untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.27.
Banding Oditur Militer Tinggi ditolak, banding para Terdakwa dikabulkan, para Terdakwa bebas atau lepas (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Terdakwa II

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. (kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Odituràt Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. ……..…
b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor ….. tanggal …… Terdakwa tanggal ……..
3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor …….. tanggal …..... dan Terdakwa .. tanggal …….
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor ….... tanggal ……. dan Terdakwa tanggal …...

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi / para Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer Tinggi / para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi / para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..
(Salin inti keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi / para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, para Terdakwa / Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……
(Salin inti Kontra Memori Banding para Terdakwa / Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa ……..……
(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terhadap Memori Banding/Kontra Memori banding Oditur Militer Tinggi/ para Terdakwa)*

Menimbang, bahwa .....
(pertimbangan hukum Pengadilan Militer Utama tentang pembuktian unsur)

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dalam Pengadilan Militer Tinggi ……., Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ……., yang amarnya menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "……" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal ……., oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan membuktikan sendiri perkara para Terdakwa sebagaimana pembuktian unsur di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Militer Utama akan membuktikan sendiri dakwaan Oditur Militer Tinggi yang disusun secara tunggal yaitu Pasal ……. yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : ……..

Unsur Kedua : ……..

Unsur Ketiga : ……..

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "……" Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

(pembuktian unsur sesuai fakta hukum)

Dengan demikian Unsur Kesatu "……." terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "……" Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

(Isi pembuktian unsur sesuai fakta hukum)

Dengan demikian Unsur Kedua "……." tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi yaitu Unsur Kedua "……" tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak perlu lagi menguraikan dan membuktikan Unsur Ketiga "……." dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ".....", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal …../terbukti perbuatan tetapi bukan merupak tindak pidana*), oleh karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum.*)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/ dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal …… yang amarnya menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "....", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal ……., oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan mengadili sendiri perkara para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi maka para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), Majelis Hakim perlu memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa ……
*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion*) dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut:
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari para Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti) juncto* Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi …… *(Nama, Pangkat, NRP)* dan para Terdakwa …….. *(Nama, pangkat, NRP);*
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ... Nomor .. tanggal …

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan, para Terdakwa tersebut, Terdakwa I *(Nama, Pangkat, NRP)* dan Terdakwa II *(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;
“.....” / terbukti perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana.*)
2. Membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan/melepaskan dari segala tuntutan hukum*);
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa: ……;
5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.28.
Banding Oditur Militer Tinggi ditolak, banding para Terdakwa dikabulkan, para Terdakwa terbukti salah satu dakwaan, para Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

Terdakwa II

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. …….
b. ……..…….. dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa Nomor ……. tanggal ……..
3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor …… tanggal ……. dan Terdakwa ….... tanggal …...…..
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor …… tanggal ……. dan Terdakwa ….... tanggal …….

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi / para Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..……..
(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi / para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, para Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding;
(Salin pokok Kontra Memori Banding para Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa ……
(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terhadap Memori Banding dan Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa)*

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ….., setelah mempelajari dan membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu : ……..……..
(Isi fakta hukum dengan melengkapi unsur dakwaan alternatif kedua)

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……, yang amarnya menyatakan bahwa para

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"……..."** pada Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……..

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan pembuktian kesalahan para Terdakwa sesuai Putusan Pengadilan Militer Tinggi ……. yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Alternatif Kesatu, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan membuktikan sendiri perkara para Terdakwa seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, dan dalam fakta hukum tidak ditemukan adanya perbuatan …….. *(yang mengarah ke dakwaan alternatif kesatu)*, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan membuktikan dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal …… yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : ……...
Unsur Kedua : ……...
Unsur Ketiga : ……...

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "……" Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : …….. *(pembuktian unsur sesuai fakta hukum)*
Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa Unsur Kesatu "……." terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "……" Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : …….. *(pembuktian unsur sesuai fakta hukum)*
Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa Unsur Kedua "……." terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "……" Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : ……. *(pembuktian unsur sesuai fakta hukum)*
Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa Unsur Ketiga "……." terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Kedua yaitu "……" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal.....

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… Nomor ….....…. tanggal ……....., dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama telah membuktikan sendiri pasal yang tepat yang didakwakan Oditur Militer Tinggi yaitu Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal .....…….., sehingga putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan mengadili sendiri perkara para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ……
*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat para Terdakwa tetap ditahan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : …….
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari para Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat, Pasal ….....…. *(yang terbukti)*, Pasal 228 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ….....… *(Nama, Pangkat, NRP)* dan para Terdakwa …….....…. *(Nama, Pangkat, NRP)*;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi … Nomor … tanggal …

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut, Terdakwa I *(Nama, Pangkat, NRP)* dan Terdakwa II *(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; "…….....……".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

   Terdakwa I :

   Pidana penjara selama …....….., menetapkan selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

   Terdakwa II :

   Pidana penjara selama ……., menetapkan selama waktu Terdakwa II berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa : …….....

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan;*)

5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. ….....…,00 (…….....…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.29.
Banding Oditur Militer Tinggi dikabulkan, banding para Terdakwa ditolak, para Terdakwa terbukti salah satu dakwaan, para Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

Terdakwa II

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. …….
b. ……..…….. dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa Nomor ……. tanggal ……..

3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor …… tanggal ……. dan para Terdakwa ….... tanggal …...…..

4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor …… tanggal ……. /para Terdakwa ….... tanggal ……

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ……..... yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, para Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……

(Salin pokok Kontra Memori Banding para Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa ……

(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terhadap Memori Banding dan Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa)*

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….... Nomor ….....… tanggal ….....…, setelah mempelajari dan membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dengan Dakwaan Kumulatif yaitu : ….……..….

(fakta hukum yang mengarah pada pembuktian Dakwaan Kumulatif yang terbukti saja)

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi…..... Nomor ….. tanggal …… karena tidak ditemukan adanya fakta hukum sesuai unsur ….. *(uraikan unsur sesuai fakta hukum yang tidak terbukti)* dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu, maka para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu, yaitu : "…..……..……" sesuai Pasal ……..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan membuktikan sendiri Dakwaan Kumulatif Kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : ……..……..

Unsur Kedua : ……

Unsur Ketiga : ……

(pertimbangan unsur tindak pidana)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kedua "……" sebagaiman diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal …… telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama menyatakan bahwa para Terdakwa secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua "……..", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……..

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… Nomor …… tanggal ……., dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama telah membuktikan sendiri Pasal yang tepat yang didakwakan Oditur Militer Tinggi yaitu Dakwaan Kedua "……..", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ..…., sehingga putusan Pengadilan Militer Tinggi ……. tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan mengadili sendiri perkara Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu "……..", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa ……

*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat para Terdakwa tetap ditahan.**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……..... *(Salin pendapat Hakim yang berbeda)*

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari para Terdakwa tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti)*, Pasal 228 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi …….. *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi … Nomor ... tanggal ….

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas, Terdakwa I *(Nama, Pangkat, NRP)* dan Terdakwa II *(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; "……." sebagaimana Dakwaan Kesatu
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan kesatu;
3. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas, Terdakwa I *(Nama, Pangkat, NRP)* dan Terdakwa II *(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; "……." sebagaimana Dakwaan Kedua

4. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I :

Pidana penjara selama …….., menetapkan selama waktu Terdakwa … berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Terdakwa II :

Pidana penjara selama …….., menetapkan selama waktu Terdakwa … berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

5. Menetapkan barang bukti berupa; .....

6. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)

7. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.30.
Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, banding Oditur Militer Tinggi dicabut, banding Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. ……..…
   b. ……dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor ….. tanggal …… Terdakwa tanggal ……..
3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa .. tanggal ..
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa tanggal …...

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding

Oditur Militer Tinggi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya pada tanggal …….. Oditur Militer Tinggi telah mengajukan pencabutan sesuai akta permohonan pencabutan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : …….

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Terdakwa/Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : ……..

(pertimbangan Hakim Militer Utama intinya menolak keberatan Terdakwa)

Menimbang, bahwa ……

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tentang keterbuktian unsur)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa ……...

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tentang penjatuhan pidana)

Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat Putusan Pengadilan Militer Tinggi …… Nomor …… tanggal ……., sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan;**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……. *(Salin pendapat Hakim yang berbeda)*

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti),* Pasal 228 Ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi …… *(Nama, Pangkat. NRP)* dan Terdakwa *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ……., untuk seluruhnya yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.31.
Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, banding Oditur Militer Tinggi dicabut, banding Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum dengan perbaikan (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. …….
   b. ……..…….…… dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa Nomor ……. tanggal ……..
3. Akta Pencabutan Permohonan Banding Oditur Militer Tinggi Nomor ……. tanggal ……..
4. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor …… tanggal ……. dan Terdakwa ….. tanggal …..…..
5. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor …… tanggal ……. dan Terdakwa ….. tanggal ……

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor

……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer Tinggi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya pada tanggal …….. Oditur Militer Tinggi telah mengajukan pencabutan sesuai akta permohonan pencabutan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..……..
(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..…….
(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa ……..……
(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terhadap Memori Banding/Kontra Memori banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa*)*

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ……. *(tunggal, alternatif, kumulatif, subsidairitas, kombinasi)*, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut : ……..
(fakta hukum tingkat pertama)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer Tinggi … mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa berupa pidana ……., Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang terlalu ringan/berat* sehingga perlu diperberat/diperingan*), dengan melihat keadaan-keadaan yang memberatkan/meringankan*) pidananya sebagai berikut : ……..
(pendapat Hakim Militer Utama mengenai keadaan-keadaan yang

meringankan/memberatkan)*

Dengan pertimbangan tersebut, menunjukkan keadaan-keadaan yang meringankan/memberatkan*) pemidanaan Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat terdapat cukup alasan untuk memperbaiki pidananya sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi …. Nomor ….. tanggal ….., sekedar mengenai pidananya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Nomor …… tanggal …., Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan;**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……. *(Salin pendapat Hakim yang berbeda)*

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti)*, Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ……, sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut;……..
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ……. Nomor …… tanggal ……, untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.32.
Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, banding Oditur Militer Tinggi dicabut, banding Terdakwa dikabulkan, Terdakwa bebas atau lepas (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. …….
   b. ……..…….…… dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa Nomor ……. tanggal ……..
3. Akta pencabutan permohonan banding Oditur Militer Tinggi Nomor ……. tanggal …….
4. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor …… tanggal ……. dan Terdakwa ….. tanggal …..…..
5. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor …… tanggal ……. dan Terdakwa ….. tanggal ……

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor

……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer Tinggi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya pada tanggal …….. Oditur Militer Tinggi telah mengajukan pencabutan sesuai akta permohonan pencabutan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..……..
(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : …….…….
(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa ……..……
(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terhadap Memori Banding/Kontra Memori banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ….., setelah membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu : …….…….
(fakta hukum Hakim Militer Utama mengarah pada tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana)

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ……., yang amarnya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "……" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……., oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan membuktikan sendiri perkara Terdakwa sebagaimana pembuktian unsur di

bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan membuktikan sendiri dakwaan Oditur Militer Tinggi ….. yang disusun secara tunggal yaitu Pasal ……. yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : ……...

Unsur Kedua : ……

Unsur Ketiga : ……. dst

Menimbang, bahwa ……

(pertimbangan hukum mengenai ketidakterbuktian unsur tindak pidana)

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi yaitu Unsur …… tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak perlu lagi menguraikan dan membuktikan Unsur …….. dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “.....”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……../terbukti perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana*), oleh karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal …… yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “.....”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……., oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan mengadili sendiri perkara Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi/terbukti perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), Majelis Hakim perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa ……

*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/ dilepaskan dari segala tuntutan hukum*) sehingga Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan;**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : …….
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti) juncto* Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ... Nomor ... tanggal ….

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut *(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“.....” / terbukti perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana.*)
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa : ……..
5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;**)
6. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.33.
Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, banding Oditur Militer Tinggi dikabulkan, banding Terdakwa dicabut, Terdakwa dihukum dengan perbaikan (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. …….
   b. ……..…….…… dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa Nomor ……. tanggal ……...
3. Akta pencabutan permohonan banding Terdakwa Nomor ...…. tanggal …...
4. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor …… tanggal ……. dan Terdakwa ….... tanggal …...…..
5. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor …… tanggal ……. dan Terdakwa ….... tanggal ……

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara

yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer Tinggi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Terdakwa tersebut pada tanggal …… Terdakwa telah mengajukan pencabutan banding sesuai Akta Pencabutan Banding Nomor …….. tanggal ……..

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ……..

(Salin pokok Kontra Memori Banding Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : ……..

(pendapat Hakim Militer Utama intinya kebataran yang diajukan Oditur Militer Tinggi di kabulkan)

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : ……..

(pendapat Hakim Militer Utama intinya tidak sependapat dengan tanggapan Terdakwa)

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ……. *(tunggal, alternatif, komulatif, subsidiaritas, kombinasi)*, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut : ……

(Resume fakta hukum)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer Tinggi … sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa berupa pidana ……., Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang terlalu berat sehingga perlu diperingan dengan melihat keadaan-keadaan yang dapat meringankan pidananya diantaranya adalah ; …….
(pendapat Hakim Militer Utama)
Bahwa dari uraian tersebut, menunjukkan keadaan-keadaan yang meringankan pemidanaan Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat terdapat cukup alasan untuk memperbaiki *(pidananya; kualifikasi; status barang bukti)* sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi …. Nomor ….. tanggal ….., sekedar mengenai *(pidananya; kualifikasi; status barang bukti)*, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Nomor …… tanggal …., Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana ……. dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; **)

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama, Pangkat, NRP)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut: …….
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi/Terdakwa

tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti)* Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ……, sekedar mengenai *(klasifikasi, pidananya, status barang bukti)*, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut;……..
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ……. Nomor …… tanggal ……, untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;**)
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.34.
Banding Oditur Militer dan Terdakwa, banding Terdakwa dicabut, banding Oditur Militer ditolak, Terdakwa bebas atau lepas (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)**

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. …….
   b. ……..…… dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa Nomor … tanggal …….
3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi ..... Nomor …….. tanggal ..... dan Terdakwa tanggal ……
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal …… dan Terdakwa tanggal …….

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding

Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan Akte Pencabutan Pemohonan Banding Terdakwa, sebelum perkara ini diperiksa, telah dicabut sesuai Akte Pencabutan Permohonan Banding tanggal..... Oleh karena itu secara formal permohonan Banding Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi/Terdakwa dalam Memori/Kontra Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : …….....

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding/Kontra Oditur Militer Tinggi/Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer/Terdakwa, Pengadilan Militer Utama berpendapat sebagai berikut : …….....

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ……., yang amarnya menyatakan bahwa Terdakwa ……. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "……" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ……., oleh karena itu, Pengadilan Militer Utama akan membuktikan sendiri perkara Terdakwa sebagaimana pembuktian unsur di bawah ini : …….....

Menimbang, bahwa.....

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama yang menyatakan bahwa Dakwaan tidak terbukti)

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi unsur ..... tidak terpenuhi, maka Pengadilan Militer Utama tidak perlu lagi membuktikan unsur selanjutnya, dan Pengadilan Militer Utama menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ".....", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal ……... ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Utama ….. Nomor ….. tanggal …… yang

amarnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ".....", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal ……., oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Militer Utama akan mengadili sendiri perkara Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi / terbukti perbuatan tetapi bukan merupakan Tindak Pidana maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), Majelis Hakim perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa ……
*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*) maka Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama,Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : …….
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Terdakwa dan Oditur Militer pada Oditurat Militer tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti) juncto* Pasal 189 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan secara formal permohonan Banding yang diajukan Terdakwa tidak dapat diterima;

2. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi *(Nama,Pangkat,NRP)*;

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer ... Nomor ... tanggal …..

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut *(Nama,Pangkat,NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"....."/ terbukti melakukan perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana. *)

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan/melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum; *)

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa: ……;

5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan; **)

6. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian A.35.
Banding Terdakwa atau Oditur Militer Tinggi, banding Terdakwa atau Oditur Militer Tinggi dikabulkan, dihukum pidana bersyarat (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi/Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. …….
   b. ……..…… dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa/Oditur Militer Tinggi ..... Nomor … tanggal …….
3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal …… /Oditur Militer Tinggi ..... Nomor …….. tanggal .....
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal ……. /Oditur Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi ..... tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer Tinggi/Terdakwa pada tanggal ..... dan Oditur Militer Tinggi/Terdakwa mengajukan permohonan banding pada tanggal ..... serta Memori Bandingnya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer

..... pada tanggal ....., dengan demikian permohonan banding beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi/Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. yang pada pokoknya sebagai berikut : .....

(Salin inti keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi/Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa/Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut;.....

(Salin inti keberatan dalam Kontra Memori Banding Terdakwa/Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer /Terdakwa, dan Kontra Memori Banding Terdakwa/Oditur Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama berpendapat sebagai berikut : ……..…….....

(Pertimbangan Hukum Pengadilan Militer Utama terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding dariTerdawa/Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa.....

(Pertimbangan hukum tentang pembuktian unsur)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi ….. terhadap Terdakwa berupa pidana penjara ….., Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa akan lebih adil dan lebih bermanfaat baik bagi Kesatuan maupun diri Terdakwa sendiri apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani atau dijatuhkan pidana bersyarat, selain tidak bertentangan dengan kepentingan militer dan pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa dengan pertimbangan :

a. ……..……..….

b. ….…… dst

Menimbang, bahwa pidana bersyarat juga merupakan jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut;

Bahwa dari uraian tersebut, menunjukkan keadaan-keadaan yang meringankan pemidanaan Terdakwa. Oleh karena itu, Pengadilan Militer Utama berpendapat

terdapat cukup alasan untuk memperbaiki pidananya dari pidana penjara menjadi pidana bersyarat sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal …., Pengadilan Militer Utama berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari *(Nama,Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Terdakwa / Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti) juncto* Pasal 14 a KUHP *juncto* Pasal 15 a KUHP Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi *(Nama,Pangkat,NRP)* / Terdakwa *(Nama,Pangkat,NRP)*
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer….. Nomor …… tanggal ……, sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut;

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama ……. dengan masa percobaan selama ….. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 8

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama ……. tersebut habis.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer…….. Nomor …… tanggal ……, untuk selebihnya;

4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

TEMPLATE PUTUSAN GUGUR

Formulir Varian B.1.
Banding Terdakwa/Oditur Militer Tinggi ditolak
karena Terdakwa meninggal dunia

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Oditur Militer Tinggi, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. …….
   b. ……..…….…… dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa/Oditur Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……..
3. Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer Tinggi …. Nomor …. tanggal ….
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer Tinggi ……..

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari kesatuan Terdakwa ..... Nomor..... tanggal ..... dan surat kematian dari .... tanggal ..... yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa meninggal dunia sehingga pemeriksaan perkaranya tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa/Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi

….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, sesuai ketentuan pasal 77 KUHP maka kewenangan menuntut pidana terhadap Terdakwa hapus oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, demi kepastian hukum maka perlu diambil tindakan hukum melalui putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini; …… *(jika ada barang bukti berupa barang)*

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer Tinggi pada Terdakwa/para Terdakwa gugur, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal ..... *(yang terbukti) juncto* Pasal 77 KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E M U T U S K A N:

1. Menyatakan gugur hak Oditur Militer Tinggi untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa…... *(Nama,Pangkat, NRP)*.
2. Barang bukti berupa …..dikembalikan kepada yang berhak yaitu atau dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan atau dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.*)Pilihan
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*

TEMPLATE PUTUSAN *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO)

Formulir Varian C.1.
Banding Terdakwa/Oditur Militer Tinggi ditolak karena daluwarsa penuntutan

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Oditur Militer Tinggi, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut ;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. …….
   b. ……..…… dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa/Oditur Militer Tinggi….. Nomor ……. tanggal ……..
3. Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……..
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer Tinggi ..……

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi/Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu

permohonan banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang;

1. Bahwa tenggang waktu daluwarsa kewenangan menuntut pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut melampaui jangka waktu …… berdasarkan ketentuan Pasal 78 KUHP;

2. Bahwa tindak pidana tersebut terjadi tanggal ....., maka berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHP tenggang waktu daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan tindak pidana dilakukan, dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa perhitungan tenggang waktu daluwarsa mulai berlaku tanggal ..... ;

3. Bahwa berdasarkan relaas/surat tanda terima penerimaan Keputusan Penyerahan Perkara beserta Surat Dakwaan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal …….. , maka tenggang waktu daluwarsa tersebut terhenti *(gestuit)* berdasarkan ketentuan Pasal 80 KUHP. Dengan demikian tenggang waktu daluwarsa tersebut dihitung kembali sejak tanggal ……., yaitu sehari sesudah tanggal penerimaan Keppera beserta surat dakwaan oleh Terdakwa;

4. Bahwa sejak penghentian tenggang waktu daluwarsa tersebut, sampai hari ini tenggang waktu daluwarsa itu masih berlangsung tanpa terhenti lagi oleh sesuatu alasan, berarti telah berjalan selama …….. dengan akibat tenggang waktu daluwarsa untuk menuntut pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa pada saat ini sudah dilampaui;

berdasarkan pertimbangan diatas maka kewenangan penuntutan pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan gugur karena daluwarsa oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, demi kepastian hukum maka perlu diambil tindakan hukum melalui putusan ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan tersebut, maka kewenangan penuntutan pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan gugur karena daluwarsa penuntutan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini; …… *(jika ada barang bukti berupa barang)*

Mengingat, Pasal ..... *(yang terbukti) juncto* Pasal 78 Ayat ..... *juncto* Pasal 79 *juncto* Pasal 80 KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E M U T U S K A N:

1. Menetapkan Penuntutan Oditur Militer Tinggi atas nama Terdakwa….. *(Nama,Pangkat, NRP)* tidak dapat diterima;

2. Barang bukti berupa ……..... *(dikembalikan ke dalam kedudukan semula darimana barang bukti tersebut disita, dengan memperhatikan Pasal 94 Ayat (4) dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer)*;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*

Formulir Varian C.2.
Banding Terdakwa/Oditur Militer Tinggi ditolak karena daluwarsa pengaduan

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi/Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut ;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. …….
   b. ……..…… dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa/Oditur Militer Tinggi ….. Nomor …. tanggal ……..
3. Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……..
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer Tinggi ..……

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi/Terdakwa yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu

permohonan banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang;

1. Bahwa tenggang waktu daluwarsa kewenangan menuntut pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut melampaui jangka waktu …… berdasarkan ketentuan Pasal 74 Ayat 1 KUHP;

2. Bahwa tindak pidana tersebut terjadi tanggal ..... , maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 Ayat 1 KUHP tenggang waktu daluwarsa pengaduan mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia atau dalam waktu 9 (sembilan) bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia;

3. Bahwa orang yang mengajukan pengaduan tersebut berhak menarik kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan, maka berdasarkan Pasal 75 tenggang waktu penarikan pengaduan daluwarsa apabila sudah melewati waktu 3 (tiga) bulan;

berdasarkan pertimbangan tersebut maka kewenangan penuntutan pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan gugur karena daluwarsa pengaduan oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, demi kepastian hukum maka perlu diambil tindakan hukum melalui putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan tersebut, maka kewenangan penuntutan pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan gugur karena daluwarsa pengaduan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini; …… *(jika ada barang bukti berupa barang)*

Mengingat, Pasal ..... *(yang terbukti) juncto* Pasal 74 *juncto* Pasal 75 KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E M U T U S K A N:

1. Menetapkan Penuntutan Oditur Militer Tinggi atas nama Terdakwa….. *(Nama,Pangkat, NRP)* tidak dapat diterima;

2. Barang bukti berupa ……..... *(dikembalikan ke dalam kedudukan semula darimana barang bukti tersebut disita, dengan memperhatikan Pasal 94 Ayat (4) dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer)*;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*

Formulir Varian C.3.
Banding Terdakwa/Oditur Militer Tinggi ditolak karena nebis in idem

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Oditur Militer Tinggi, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. …….
   b. ……..…….…… dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa/Oditur Militer Tinggi …….. Nomor ……. tanggal ……..
3. Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer Tinggi …. Nomor …. tanggal ….
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer Tinggi ……..

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa/Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa/Oditur Militer Tinggi secara formal dapat diterima;

Menimbang;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) KUHP seseorang tidak boleh dituntut 2 (dua) kali karena perbuatan yang sama yang telah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap dan asas nebis in idem ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan pengadilan baik putusan bebas *(vrijspraak)*, putusan lepas (*Onstlag Van Alle Rechtsvolging*) dan putusan pemidanaan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (2) KUHP;

2. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi ..... Nomor ..... tanggal ..... Terdakwa atas nama ..... telah dijatuhi pidana dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa demi kepastian hukum dan untuk menghindari putusan yang berbeda maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama perlu memutus perkara Terdakwa Nomor .....tanggal.....;

berdasarkan pertimbangan yang diuraikan tersebut maka kewenangan penuntutan Oditur Militer Tinggi terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan gugur oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, demi kepastian hukum maka perlu diambil tindakan hukum melalui putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka kewenangan penuntutan pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan gugur karena nebis in idem;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini; …… *(jika ada barang bukti berupa barang)*

Mengingat, Pasal ..... (pasal dakwaan) *juncto* Pasal 76 KUHP dan ketentuan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E M U T U S K A N:

1. Menetapkan Penuntutan Oditur Militer Tinggi atas nama Terdakwa….. *(Nama,Pangkat, NRP)* tidak dapat diterima;

2. Barang bukti berupa ……..... *(dikembalikan ke dalam kedudukan semula darimana barang bukti tersebut disita, dengan memperhatikan Pasal 94 Ayat (4) dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer)*;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*

Formulir Varian C.4.
Banding Terdakwa atau Oditur Militer ditolak karena terlambat mengajukan permohonan banding (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Oditur Militer Tinggi, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut ;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi …… menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. …….
   b. ……..…… dst

Membaca;

1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer ….. Nomor ….. tanggal ……; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta permohonan banding dari Terdakwa/Oditur Militer Tinggi ….. Nomor ……. tanggal ……..
3. Akta Terlambat mengajukan Permohonan Banding dari Terdakwa/Oditur Militer Tinggi…….
4. Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal ……..
5. Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer Tinggi …..……

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi …. tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …., Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi…. mengajukan permohonan banding pada

tanggal ….., akan tetapi permohonan banding tersebut diajukan melewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 220 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan banding gugur, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Terdakwa/Oditur Militer tidak dapat diterma maka Memori Banding/Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer tidak perlu ditanggapi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Pengadilan Militer Utama berpendapat Terdakwa tetap ditahan;**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari *(Nama,Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut : ……. *(Salin pendapat Hakim yang berbeda)*

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi/Terdakwa; **)

Menimbang, bahwa walaupun permohonan banding Terdakwa/Oditur Militer tidak dapat diterima, namun perkara ini telah diperiksa, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan pada Terdakwa;

Mengingat, Pasal …… *(yang terbukti)* Pasal 220 *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan tidak menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer *(Nama,Pangkat,NRP)* / Terdakwa *(Nama,Pangkat,NRP)*;
2. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*

***) digunakan apabila diperlukan*

TEMPLATE PUTUSAN PERLAWANAN

Formulir Varian D.1.
Perlawanan Oditur Militer Tinggi dikabulkan

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Oditur Militer Tinggi, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……;

(Dimuat bentuk dakwaan dan klasifikasi pasal-pasalnya)

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer Tinggi ….. dalam perkara tersebut, serta Putusan Sela Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

(Salin sesuai amar putusan)

2. Akta Permohonan Perlawanan Putusan Sela dari Oditur Militer Tinggi……..Nomor …….
3. Memori keberatan/perlawanan Oditur Militer Tinggi tanggal……..
4. Kontra Memori perlawanan tanggal …….

Menimbang, bahwa permohonan perlawanan dari Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer Tinggi ……. Nomor ……. tanggal ……., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan perlawanan Oditur Militer Tinggi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Perlawanan Oditur Militer Tinggi mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut; …….

Menimbang, atas Memori Perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi……pada Oditurat Militer Tinggi…….., Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Kontra Memori Perlawanan.

Menimbang, bahwa atas keberatan Oditur Militer Tinggi…….dalam Memori Perlawanan, terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer Tinggi……., Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;……..

(Berdasarkan pendapat dan uraian tersebut diatas maka keberatan Oditur Militer Tinggi……. dalam Memori Perlawanan mengenai uraian dakwaan telah diuraikan secara jelas dan lengkap dinyatakan dapat diterima)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan tanggapan atas Memori Perlawanan Oditur Militer Tinggi……, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ….. dalam Memori Perlawanan terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer Tinggi … Nomor …. Tanggal …... tersebut dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa Putusan Sela Pengadilan Militer Tinggi…….. Nomor……..tanggal……..kurang tepat, tidak bisa di pertahankan lagi sehingga keberatan atau Memori Perlawanan dari Oditur Militer Tinggi……dapat diterima, oleh karenanya Putusan Sela Pengadilan Militer Tinggi……Nomor……tanggal……harus dibatalkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang diuraikan Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa terhadap perkara Terdakwa ……. yang diajukan ke Pengadilan Militer Tinggi……. dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi……Nomor …… tanggal ……. dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, oleh karena Putusan Perlawanan ini belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini di tangguhkan sampai dengan putusan akhir;

Mengingat, Pasal 146 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* pasal 130 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E M U T U S K A N

1. Menerima secara formal permohonan Perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ….. *(Nama, pangkat, NRP)*;
2. Menerima keberatan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer

Tinggi……..sebagaimana yang disampaikan dalam Memori Perlawanan;

3. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Militer Tinggi ……. Nomor …….. tanggal ……

4. Memerintahkan kepada Pengadilan Militer Tinggi……agar sidang pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

5. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengembalikan Berkas Perkara dan mengirimkan Salinan Putusan kepada Pengadilan Militer Tinggi ….;

6. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*

***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian D.2.
Perlawanan Oditur Militer Tinggi ditolak

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Oditur Militer Tinggi, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan)* *)

Pengadilan Militer Utama tersebut;

Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …. Nomor …… tanggal ……;

(Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasalnya);

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer Tinggi ….. dalam perkara tersebut, serta Putusan Sela dalam perkara Nomor ……, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

(Salin sesuai amar putusan)

2. Akta Permohonan Perlawanan Putusan Sela dari Oditur Militer Tinggi……..Nomor …….

3. Memori keberatan/perlawanan Oditur Militer Tinggi tanggal……..

Menimbang, permohonan perlawanan dari Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal …… terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer Tinggi ……. Nomor ……. tanggal ……., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan perlawanan Oditur Militer Tinggi secara formal dapat diterima;

Menimbang, Oditur Militer Tinggi dalam Memori Perlawanannya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut……;

Menimbang, atas keberatan Oditur Militer Tinggi…….dalam Memori Perlawanannya, terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer Tinggi……,

Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama mengemukakan pendapatnya sebagai berikut……..
(Berdasarkan pendapat dan uraian tersebut diatas maka keberatan Oditur Militer Tinggi……. dalam memori Perlawanannya mengenai uraian dakwaan telah diuraikan secara jelas dan lengkap dinyatakan dapat diterima);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi…….. dalam Memori Perlawanannya terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer Tinggi … Nomor …. Tanggal ….. *(Berdasarkan fakta tersebut, maka tidak dapat diterima)*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa Putusan Sela Pengadilan Militer Tinggi…….. Nomor……..tanggal……..sudah benar dan tepat, sehingga keberatan atau Memori Perlawanan dari Oditur Militer Tinggi……tidak dapat diterima, oleh karenanya Putusan Sela Pengadilan Militer Tinggi……Nomor……tanggal……harus dikuatkan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa terhadap perkara Terdakwa ……. yang diajukan ke Pengadilan Militer Tinggi……. dengan Surat dakwaan Oditur Militer Tinggi……Nomor …… tanggal ……. tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, oleh karena Putusan Perlawanan ini belum sampai pada pemeriksaan pokok perkaranya, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini di bebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 146 Ayat (2) dan Ayat (3) *juncto* pasal 130 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E M U T U S K A N

1. Menerima secara formal permohonan perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Menolak keberatan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi……..sebagaimana yang disampaikan dalam Memori Perlawanan;
3. Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Militer Tinggi…….Nomor……..tanggal……
4. Memerintahkan kepada Pengadilan Militer Tinggi…… untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …….
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*

TEMPLATE PETIKAN PUTUSAN

Formulir Varian E.1.
Template Petikan Putusan

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR ....-K/PMU/BDG/../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di ….. memeriksa perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan pada hari …….. tanggal …….., dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

Pengadilan Militer Utama tersebut;

Membaca, dst.

Memperhatikan, dst.

Menimbang, dst.

Mengingat, Pasal …… serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi/Terdakwa *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …… tanggal ……. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. ……,00 (…… rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Militer Utama oleh ..... , selaku Hakim Ketua Majelis, ... dan ..... para Hakim Militer Utama masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Panitera Pengganti *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua
Nama Pangkat/NRP	Nama Pangkat

*Catatan : *) pilihan*

TEMPLATE PENETAPAN

Formulir Varian F.1.
Penetapan Penunjukan Hakim

PENGADILAN MILITER UTAMA

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMU/...../...../....

Tentang

PENUNJUKAN HAKIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA

Membaca : Berkas perkara Nomor ..... tanggal ..... atas nama Terdakwa;

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat/NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat/tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Menimbang : 1. Bahwa perkara pidana tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Militer Utama;
2. Bahwa oleh karena itu perlu segera menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa perkara tersebut.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari ..... Nomor ..... tanggal .....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor .... tanggal ...;
3. Putusan Pengadilan Militer Tinggi ... Nomor ... tanggal ...

Mengingat : 1. Pasal 136 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. ..... *(Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan)*.

M E N E T A P K A N:

Menunjuk Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama untuk duduk dalam sidang yang memeriksa perkara pidana pada tingkat banding atas nama Terdakwa tersebut di atas, dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut:

Hakim Ketua : .....
Hakim Anggota I : .....
Hakim Anggota II : .....

Ditetapkan di ……..…....
Pada tanggal ..……..…….....

Kepala Pengadilan Militer Utama

Nama
Pangkat

Formulir Varian F.1a.
Penetapan Penunjukan Hakim

PENGADILAN MILITER UTAMA

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMU/...../...../....

Tentang

PENUNJUKAN HAKIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA

Membaca : Berkas perkara pelanggaran lalu lintas Nomor ..... tanggal ..... atas nama Terdakwa;

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Menimbang : 1. Bahwa perkara pidana tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Militer Utama;
2. Bahwa oleh karena itu perlu segera menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa perkara tersebut.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari ..... Nomor ..... tanggal .....;
2. Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer Tinggi Nomor .... tanggal ...;
3. Putusan Pengadilan Militer Tinggi ... Nomor ... tanggal ...

Mengingat : 1. Pasal 136 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. ..... *(Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan)*.

M E N E T A P K A N:

Menunjuk ..... *(Nama, Pangkat)* Hakim Pengadilan Militer Utama untuk memeriksa perkara pelanggaran lalu lintas atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Ditetapkan di ……..….....
Pada tanggal ..……..…….....

Kepala Pengadilan Militer Utama

Nama
Pangkat

Formulir Varian F.2.
Penetapan Hari Sidang

PENGADILAN MILITER UTAMA

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMU/...../...../....

Tentang

HARI SIDANG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Membaca : Berkas perkara Pidana Nomor ..... tanggal ..... atas nama Terdakwa;

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Menimbang : 1. Bahwa terdapat cukup alasan untuk memeriksa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas.
2. Bahwa oleh karena itu perlu segera menentukan hari sidang untuk memeriksa perkara tersebut.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari ..... selaku Papera Nomor ..... tanggal .....
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor .... tanggal ....
3. Putusan Pengadilan Militer Tinggi ... Nomor .... tanggal ...
4. Tapkim .....

Mengingat : 1. Pasal 136 Ayat (2) dan Pasal 350 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. ..... *(Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan)*.

M E N E T A P K A N:

Menentukan hari Sidang Pengadilan Militer Utama untuk memeriksa perkara pidana pada tingkat banding atas nama Terdakwa tersebut di atas:

Pada Hari : .....
Tanggal : .....
Pukul : .....
Tempat : .....

Dengan ketentuan bahwa apabila pada hari dan tanggal yang telah ditentukan tersebut pemeriksaan perkara ini belum dapat diselesaikan, maka Hakim Ketua dalam perkara ini akan menetapkan waktu dan tempat sidang selanjutnya

Ditetapkan di ……..….....
Pada tanggal ……

Hakim Ketua

Nama
Pangkat

Formulir Varian F.3.
Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti

PENGADILAN MILITER UTAMA

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMU/...../...../....

Tentang

PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PANITERA PENGADILAN MILITER UTAMA

Membaca : Berkas perkara Nomor ..... tanggal ..... atas nama Terdakwa;

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Menimbang : 1. Bahwa perkara banding atas nama Terdakwa tersebut di atas termasuk kewenangan Pengadilan Militer Utama.
2. Bahwa oleh karena itu perlu menunjuk Panitera Pengganti dalam persidangan perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Putusan Pengadilan Militer Tinggi .... Nomor ... tanggal ...
2. Akta permohonan banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa Nomor ... tanggal ... *)

Mengingat : 1. Pasal 15 ayat (3) *juncto* Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. ..... *(Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan)*.

M E N E T A P K A N:

Menunjuk *(Nama, Pangkat, NRP)* sebagai Panitera Pengganti dalam sidang perkara banding atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Ditetapkan di ……..….....
Pada tanggal …….....

Panitera

Nama
Pangkat/NRP

Catatan : *) Pilihan

Formulir Varian F.4.
Taphan Hakim Ketua

PENGADILAN MILITER UTAMA

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMU/..../...../20…

Tentang

P E N A H A N A N

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

HAKIM KETUA PENGADILAN MILITER UTAMA

Membaca : I. Petikan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ..... Nomor ..... tanggal ..... atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : ..... *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

II. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi …… Nomor ….. tanggal ……

III. Putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor …. tanggal … yang amarnya berbunyi: …….. dst

IV. Akta Permohonan Banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa Nomor …. tanggal …., terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi …. Nomor ….. tanggal …...

Menimbang : 1. Bahwa guna kepentingan pemeriksaan banding, Hakim Ketua berwenang mengeluarkan Penetapan Penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa Oditur Militer Tinggi/Terdakwa telah mengajukan permohonan banding pada tanggal ....., maka wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Pengadilan Tingkat Banding sejak diajukan permohonan banding tersebut.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 79 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terdapat alasan yang cukup untuk menahan Terdakwa.

Mengingat : Pasal 225 Ayat (2) *juncto* Pasal 137 Ayat (6) *juncto* Pasal 79 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

M E N E T A P K A N:

1. Penahanan Terdakwa .... *(Nama, Pangkat, NRP)* untuk waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal ……

2. Memerintahkan Oditur Militer Tinggi agar Terdakwa dan keluarganya diberikan tembusan penetapan penahanan ini.

3. Memerintahkan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi .... untuk melaksanakan penetapan ini.

Ditetapkan di …….....
Pada tanggal .....

Hakim Ketua

Nama
Pangkat

PENGADILAN MILITER UTAMA

Formulir Varian F.5.
Tap Perpanjangan Penahanan

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMU/..../...../20…

Tentang

PERPANJANGAN PENAHANAN

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA

Membaca : Penetapan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer Utama Nomor ..... tanggal ..... atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh:

Hakim Ketua Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ….. sampai dengan tanggal ….. berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor …… tanggal …….

Menimbang : 1. Bahwa Penetapan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer Utama Nomor ..... tanggal ..... akan berakhir pada tanggal ....., sedangkan pemeriksaan perkara Terdakwa belum selesai.

2. Bahwa guna kepentingan pemeriksaan banding Kepala Pengadilan Militer Utama berwenang mengeluarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan untuk paling lama 60 (enam puluh) hari.

3. Bahwa terdapat cukup alasan untuk memperpanjang masa Penahanan atas diri Terdakwa.

Mengingat : Pasal 225 Ayat (2) *juncto* Pasal 137 Ayat (2) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

M E N E T A P K A N:

1. Memperpanjang waktu Penahanan Terdakwa .... *(Nama, Pangkat, NRP)* untuk selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal ……

2. Memerintahkan Oditur Militer Tinggi agar Terdakwa dan keluarganya diberikan tembusan penetapan penahanan ini.

3. Memerintahka kepada Oditur Militer Tinggi pada Odituriat Militer Tinggi .... untuk melaksanakan penetapan ini.

Ditetapkan di …….....
Pada tanggal .....

Kepala Pengadilan Militer Utama

Nama
Pangkat

Formulir Varian F.6.
Penetapan pembebasan dari tahanan oleh Kadilmiltama

PENGADILAN MILITER UTAMA

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMU/…./...../20…

Tentang

PEMBEBASAN DARI TAHANAN

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA

Pengadilan Militer Utama yang memeriksa perkara pidana pada tingkat banding atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP	: ....., ...
Jabatan	: .....
Kesatuan	: .....
Tempat,tanggal lahir	: ....., ...
Jenis kelamin	: .....
Kewarganegaraan	: .....
Agama	: .....
Tempat tinggal	: .....

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. .....selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal .....sampai dengan tanggal .....di.....berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor..... tanggal.....

2. ….....selaku Perwira Penyerah Perkara sebagai berikut :

   a. Perpanjangan penahanan I selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal..... sampai dengan tanggal .....berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor.....tanggal.....

   b. Perpanjangan penahanan II selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal..... sampai dengan tanggal ..... berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor.....tanggal.....

   c. Perpanjangan penahanan III ……..….

   d. Perpanjangan penahanan IV ..... dst.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi ..... selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal .....sampai dengan tanggal ..... berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor ….....tanggal.....

4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal .....sampai dengan tanggal ..... berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor ….....tanggal.....

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal .....sampai dengan tanggal ..... berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor ….....tanggal.....

6. Kepala Pengadilan Militer Utama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal .....sampai dengan tanggal ..... berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor ….....tanggal.....

Membaca : Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut Nomor register ….....……tanggal ……

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Penetapan Penahanan/Perpanjangan Penahanan dari Hakim Ketua/Kepala Pengadilan Militer Tinggi..... *) Nomor ….. tanggal ….. Terdakwa ditahan selama 30/60 hari terhitung mulai tanggal ….sampai dengan tanggal …. sehingga dengan demikian masa penahanannya sudah habis/akan berakhir pada tanggal …….....

2. Bahwa tenggang waktu penahanan yang dijalani oleh Terdakwa mencapai 90 (sembilan puluh) hari sehingga karenanya Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

3. Bahwa ternyata kepentingan pemeriksaan atas diri Terdakwa telah cukup terpenuhi dan tidak perlu lagi untuk menahannya lebih lanjut.

4. Bahwa tenggang waktu penahanan yang dijalani oleh Terdakwa mencapai waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan dalam putusan tingkat pertama dan tingkat banding.

5. Bahwa oleh karenanya Pengadilan Militer Utama mempunyai cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan.

6. Permohonan penangguhan penahanan dari ..... (apabila ada). **)

(Pilih alasan yang tepat sesuai perkembangan perkara).

Mengingat : Pasal 137, Pasal 138, Pasal 225 Ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

M E N E T A P K A N:

1. Membebaskan Terdakwa …….. *(Nama, Pangkat, NRP)* dari tahanan.

2. Memerintahkan kepada Oditur MiliterTinggi..... untuk melaksanakan penetapan ini.

Dikeluarkan di …….
Pada Tanggal ..……

Kepala Pengadilan Militer Utama

Nama
Pangkat

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian F.7.
Penetapan pengembalian berkas perkara karena Pencabutan Banding oleh Oditur Militer Tinggi / Terdakwa

PENGADILAN MILITER UTAMA

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMU/...../...../....

Tentang

PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA

Membaca : 1. Berkas perkara Pidana Nomor ..... tanggal ..... atas nama Terdakwa;

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

2. Akta Permohonan Banding Nomor ….. tanggal ….. yang menerangka bahwa Oditur Militer Tinggi/Terdakwa mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal …..

3. Surat Permohonan Pencabutan Banding Nomor ….. tanggal …. yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi/Terdakwa

4. Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor ….. tanggal ….. yang menerangkan bahwa Oditur Militer Tinggi/Terdakwa mencabut permohonan banding sebagaimana tersebut.

5. Surat-surat lain yang berkaitan

Menimbang : 1. Bahwa permohonan untuk mencabut kembali perkara banding ini diajukan oleh Pemohon banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa, dan telah dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi ..... serta diterima Pengadilan Militer Tinggi/Utama sebelum perkara banding tersebut diputus.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karena permohonan untuk mencabut perkara Banding diajukan dan diterima sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi / Utama, maka cukup beralasan hukum pencabutan permohonan Banding dapat diterima.

3. Bahwa oleh karena permohonan pencabutan Banding tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan diregister di Pengadilan Militer Tinggi/Utama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat : Pasal 222 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N:

1. Menerima permohonan pencabutan banding dari Pemohon Banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi .... Nomor ..... tanggal ..... atas nama Terdakwa *(Nama, Pangkat, NRP)*;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Militer Tinggi untuk mencoret Nomor ... Perkara tersebut dari buku register perkara banding Pidana Militer;

3. Membebankan kepada Pemohon Banding Oditur Militer Tinggi (Negara)/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. .....,00 (..... rupiah).

Ditetapkan di ……..….....
Pada tanggal …….

Kepala Pengadilan Militer Utama

Nama
Pangkat

Formulir Varian F.8.
Penetapan pengembalian berkas
Terdakwa meninggal dunia

PENGADILAN MILITER UTAMA

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMU/...../...../....

Tentang

PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA

Membaca : 1. Berkas perkara Pidana Nomor ..... tanggal ..... atas nama Terdakwa;

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

2. Akta permohonan banding Nomor ….. tanggal ….. yang menerangka bahwa Oditur Militer Tinggi/Terdakwa mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi ….. Nomor ….. tanggal …..;

3. Surat dari Rumah tahanan/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi ……. tanggal …… perihal Laporan Lengkap Kematian Terdakwa;

4. Surat-surat lain yang bersangkutan

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Surat dari Rumah tahanan/Oditur Militer Tinggi yang menerangkan Terdakwa meninggal dunia pada hari ..... tanggal ..... yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian oleh Dokter ..... pada Rumah Sakit/Klinik ..... Nomor ..... tanggal ..... .

2. Bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggal dunia sebelum perkaranya di putus, maka hak penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan gugur.

3. Bahwa oleh karena Terdakwa meninggal dunia maka biaya perkara pada pemeriksaan dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 77 jo Pasal 83 KUHP,Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan hak menuntut terhadap Terdakwa ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tersebut dinyatakan gugur;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Militer Utama untuk mencoret permohonan banding register Nomor ..... tersebut dari buku register perkara banding Pidana Militer;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Militer Utama untuk mengembalikan berkas perkara banding;

4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara.

Ditetapkan di ……..…....
Pada tanggal …….

Kepala Pengadilan Militer Utama

Nama
Pangkat

Formulir Varian F.9.
Penetapan pengembalian berkas
untuk diperbaiki /pemeriksaan tambahan

PENGADILAN MILITER UTAMA

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMU...../...../...../20…

Tentang

PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa..... *(Nama,Pangkat,NRP)* sejak semula tidak dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik.
2. Bahwa Terdakwa telah dapat diketemukan/ditangkap sehingga sidang pemeriksaan Terdakwa tidak dapat dilaksanakan secara in absensia.
3. Bahwa untuk kelengkapan berkas dan penyelesaian perkara Terdakwa perlu dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik.
4. Bahwa demi penyelesaian selanjutnya perlu mengembalikan berkas perkara Terdakwa kepada Oditurat Militer Tinggi .....melalui Pengadilan Militer Tinggi .....

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari ..... selaku Papera Nomor …… tanggal ..... atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: ……
Pangkat,NRP	: ……, ……
Jabatan	: ……
Kesatuan	: ……
Tempat, tanggal lahir	: ……, ……
Jenis kelamin	: ……
Kewarganegaraan	: ……
Agama	: ……
Tempat tinggal	: ……. ……

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : …tanggal...

Mengingat : Pasal 108 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Militer Utama tidak dapat memeriksa perkara desersi secara in absensia karena Terdakwa diketemukan.
2. Mengembalikan berkas perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ……
Pangkat,NRP : ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……
Tempat, tanggal lahir : ……
Jenis kelamin : ……
Kewarganegaraan : ……
Agama : ……
Tempat tinggal : ……

kepada Oditurat MiliterTinggi ……..... melaluiPengadilan Militer Tinggi ..... untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik.

Ditetapkan di …….....
Pada Tanggal .....…….....

Kepala Pengadilan Militer Utama

Nama
Pangkat

Formulir Varian F.10.
Penetapan sengketa kewenangan mengadili antar Dilmilti

PENGADILAN MILITER UTAMA

P E N E T A P A N
Nomor TAP/... /PMU/ .... / ..... /20…

Tentang

SENGKETA KEWENANGAN MENGADILI (Kompetensi Relatif)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA

Menimbang : 1. a. Bahwa tempat kejadian perkara Terdakwa tidak termasuk wewenang Pengadilan MiliterTinggi.....

b. Bahwa tempat kesatuan Terdakwa tidak termasuk wewenang Pengadilan Militer Tinggi.....

c. Bahwa Terdakwa sudah beralih tugas ke Kesatuan yang berada di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi…… berdasarkan surat …..…… ……

(pilih salah satu yang sesuai a, b atau c)

2. Bahwa demi penyelesaian selanjutnya perlu melimpahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer Tinggi …..di tempat kejadian perkara/kesatuan Terdakwa bertugas.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari *(Pang/Dir/Dan/Ka.....)* ...…… selaku Papera Nomor…..tanggal.....kepada Pengadilan Militer Tinggi…… atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : ……
Pangkat, NRP : ……, ……
Jabatan : ……
Kesatuan : ……
Tempat, tanggal lahir : ……, ……
Jenis kelamin : ……
Kewarganegaraan : ……
Agama : ……
Tempat Tinggal : ……

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor …….tanggal…….

Mengingat : Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (*locus, tempoos* dan kewenangan mengadili) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Militer Tinggi.....tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa.

2. Mengembalikan berkas perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: …….....
Pangkat/NRP	: …….....
Jabatan	: …….....
Kesatuan	: …….....
Tempat, tanggal lahir	: …….....
Jenis kelamin	: …….....
Kewarganegaraan	: …….....
Agama	: …….....
Tempat tinggal	: …….....

kepada Oditurat Militer Tinggi….....untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Militer Tinggi…….....guna diadili perkaranya.

Ditetapkan di …….....
Pada Tanggal ..…….....

Kepala Pengadilan Militer Utama

Nama
Pangkat

.

Formulir Varian F.11.
Penetapan Perpanjangan Penahanan tingkat pertama untuk Terdakwa dengan ancaman pidana lebih dari 9 tahun (dua kali 30 hari)

PENGADILAN MILITER UTAMA

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMU/...../...../20…

Tentang

PERPANJANGAN PENAHANAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA

Membaca : Surat permohonan untuk memperpanjang masa penahanan dari Kadilmilti ..... yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: ……
Pangkat, NRP	: ……,……..
Jabatan	: ……...
Kesatuan	: ……...
Tempat, tanggal lahir	: ……,……..
Jenis kelamin	: ……..
Kewarganegaraan	: …….
Agama	: …….....
Tempat tinggal	: …….

Menimbang : 1. Bahwa Penetapan Perpanjangan Penahanan Kadilmilti …… Nomor …… tanggal ……. akan berakhir pada tanggal..... sedangkan pemeriksaan perkaranya belum selesai;
2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini diancam pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih;
3. Bahwa terdapat cukup alasan untuk memperpanjang masa penahanan atas diri Terdakwa.

Mengingat : Pasal 138 Ayat (1) huruf b *juncto* Ayat (3) huruf b *juncto* Pasal 79 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

M E N E T A P K A N:

1. Perpanjangan Penahanan terhadap Terdakwa tersebut di atas selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal ……. sampai dengan tanggal ……
2. Memerintahkan kepada Oditur Militer Tinggi untuk melaksanakan penetapan ini.

Ditetapkan di ……...
Pada tanggal ..…….

Kepala Pengadilan Militer Utama

Nama
Pangkat

Catatan : jika pemeriksaan perkara belum selesai pada perpanjangan penahanan pertama dapat diperpanjang yang kedua.

TEMPLATE PERBEDAAN PENDAPAT

Formulir Varian G.1.
Perbedaan Pendapat
Permohonan Papera ditolak

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/PP/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta, memeriksa perkara perbedaan pendapat antara (*Pang/Dir/Dan/Ka/…..)**)……. selaku Papera dengan Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi ……* selaku Penuntut Umum, telah memutus perkara Tersangka :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Tersangka tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(di uraikan sesuai kewenangan) *)*

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Membaca;

1. Surat Kepala Oditurat Militer / Kepala Oditurat Militer Tinggi ..... Nomor ..... tanggal ....., perihal Pendapat hukum dan saran penyelesaian perkara atas nama Tersangka ..... *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Surat *(Pang/Dan/Dir/Ka)**)…… selaku Papera Nomor :..... tanggal .....,
3. Surat Kepala Oditurat Militer / Kepala Oditurat Militer Tinggi ..... Nomor ..... tanggal .....,
4. Berkas perkara dari Polisi Militer ..... Nomor : BP-...../A-…/.../20… bulan..... tahun.…, atas nama Tersangka ..... *(Nama, Pangkat, NRP)*;

Memperhatikan;

1. Surat Kepala Oditurat Militer / Kepala Oditurat Militer Tinggi ..... Nomor ..... tanggal.....,
2. Surat *(Pang/Dan/Dir/Ka)**) ….. selaku Papera Nomor : ..... tanggal....., (*salin pokok-pokok pendapat Papera)*

Menimbang, bahwa Surat *(Pang/Dir/Dan/Ka/…..)**) …. selaku Papera Nomor ..... tanggal ....., perihal Pelimpahan Perkara Perbedaan Pendapat Papera dengan Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi ..... tentang Penyelesaian perkara …… *(Nama, Pangkat, NRP)*, telah diajukan sesuai ketentuan, oleh karenanya secara formal permohonan perbedaan pendapat tersebut dapat

diterima.

Menimbang, bahwa sebelum memutus perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama perlu terlebih dahulu mendengar pendapat Oditur Jenderal TNI.

Menimbang, bahwa Oditur Jenderal TNI dalam sidang Pengadilan Militer Utama mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. ……..
2. …… dst

Menimbang, bahwa Perkara Perbedaan Pendapat diputus oleh Majelis Hakim setelah mendengar pendapat dari Oditur Jenderal TNI dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Perwira Penyerah Perkara (Papera) mempunyai wewenang menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer.

Menimbang, bahwa Papera mempunyai wewenang menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer, apabila:

1. Perkara tersebut tidak cukup bukti;
2. Perkara tersebut bukan tindak pidana;
3. Perkaranya daluwarsa;
4. Tersangka/Terdakwa meninggal dunia serta nebis in idem.

Menimbang, bahwa segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer; dan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit, sedangkan yang dimaksud dengan sedemikian ringan sifatnya meliputi:

1. Segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan;
2. Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya;
3. Tindak pidana terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan Militer dan/atau kepentingan umum;
4. Tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan suatu tindak pidana secara hukum disiplin militer, maka keempat syarat tersebut harus dipenuhi.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan keterangan para Saksi, pendapat hukum Kepala Oditurat Militer / Kepala Oditurat Militer Tinggi ....., pendapat hukum ..... selaku

Papera serta surat-surat yang terlampir padanya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama memperoleh fakta, yaitu:

1. ……..……..

2. ……. dst

Menimbang, bahwa Pengadilan Militer Utama sebelum memutus Perbedaan Pendapat tersebut, perlu untuk mempertimbangkan lebih dahulu apakah tindak pidana yang disangkakan kepada Tersangka … *(Nama, pangkat, NRP)* merupakan suatu tindak pidana yang dapat diselesaikan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara *(Pang/Dan/Dir/Ka)**)..... selaku Papera dengan Kepala Oditurat Militer / Kepala Oditurat Militer Tinggi ..... Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. ……..……

2. ……..……..……. dst

Dengan demikian dari uraian tersebut, perbuatan Tersangka ….. *(Nama, Pangkat, NRP)* patut diduga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana ..... sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal ....., sehingga untuk mendapatkan kebenaran materiil terhadap perkara Tersangka harus dilakukan pemeriksaan secara cermat dan obyektif melalui persidangan di Pengadilan Militer .....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat perkara atas nama Tersangka ….. *(Nama, Pangkat, NRP)*, harus diselesaikan melalui Pengadilan Militer.

Mengingat, Pasal 123 Ayat (1) huruf f dan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan *(Pang/Dan/Dir/Ka)**)*.....selaku Papera, dari Tersangka ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* untuk memutus perkara Perbedaan Pendapat antara Papera dan Kepala Oditurat Militer / Kepala Oditurat Militer Tinggi ..... selaku Penuntut Umum;

2. Bahwa perkara atas nama Tersangka ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tersebut merupakan tindak pidana yang harus di sidangkan di Pengadilan Militer;

3. Memerintahkan kepada *(Pang/Dan/Dir/Ka)**)* ..... selaku Papera untuk menyerahkan perkara tersebut ke Pengadilan Militer ..... melalui Kepala Oditurat Militer / Kepala Oditurat Militer Tinggi ..... untuk diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ……. tanggal …… bulan ……. tahun …….. oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Oditur Jenderal TNI *(Nama, Pangkat)* dan Panitera Pengganti *(Nama, Pangkat, NRP)*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*

Formulir Varian G.2.
Perbedaan Pendapat, Permohonan papera dikabulkan untuk ditutup

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/PP/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta, memeriksa perkara perbedaan pendapat antara *(Pang/Dir/Dan/Ka/…..)**)……. selaku Papera dengan Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi ……* selaku Penuntut Umum, telah memutus perkara Tersangka :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Tersangka tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(di uraikan sesuai kewenangan) *)*

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Membaca;

1. Surat Kepala Oditurat Militer / Kepala Oditurat Militer Tinggi ..... Nomor ..... tanggal ....., perihal Pendapat hukum dan saran penyelesaian perkara atas nama Tersangka ..... *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Surat *(Pang/Dan/Ka/…..)**) selaku Papera Nomor :..... tanggal .....,
3. Surat Kepala Oditurat Militer / Kepala Oditurat Militer Tinggi ..... Nomor ..... tanggal .....,
4. Berkas perkara dari Polisi Militer ..... Nomor : BP-...../A-…/.../20… bulan..... tahun.…, atas nama Tersangka ..... *(Nama, Pangkat, NRP)*;

Memperhatikan;

1. Surat Kepala Oditurat Militer / Kepala Oditurat Militer Tinggi ..... Nomor ..... tanggal.....,
2. *Surat (Pang/Dan/Ka/…..)**) selaku Papera Nomor : ..... tanggal.....,

(salin pokok-pokok pendapat Papera)

Menimbang, bahwa Surat *(Pang/Dir/Dan/Ka/…..)*)* …. selaku Papera Nomor ..... tanggal ....., perihal Pelimpahan Perkara Beda Pendapat Papera dengan Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi ..... tentang Penyelesaian perkara ..... *(Nama, Pangkat, NRP)*, telah diajukan sesuai ketentuan, oleh karenanya secara formal permohonan perbedaan pendapat dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum memutus perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama perlu untuk terlebih dahulu mendengar pendapat Oditur Jenderal TNI.

Menimbang, bahwa Oditur Jenderal TNI dalam sidang Pengadilan Militer Utama mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. ……
2. ……..…. dst

Menimbang, bahwa Perkara Perbedaan Pendapat diputus oleh Majelis Hakim setelah mendengar pendapat dari Oditur Jenderal TNI dalam persidangan.

Menimbang, bahwa, Perwira Penyerah Perkara (Papera) mempunyai wewenang menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer.

Menimbang, bahwa Papera mempunyai wewenang menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer, apabila:

1. Perkara tersebut tidak cukup bukti;
2. Perkara tersebut bukan tindak pidana;
3. Perkaranya daluwarsa;
4. Tersangka/Terdakwa meninggal dunia serta nebis in idem.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama terhadap Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan keterangan para Saksi, pendapat hukum Kepala Oditurat Militer / Kepala Oditurat Militer Tinggi ....., pendapat hukum *(Pang/Dir/Dan/Ka/…..)* ..... selaku Papera serta surat-surat yang terlampir, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama memperoleh fakta, sebagai berikut:

1. ……..…….
2. ……. dst

Menimbang, bahwa Pengadilan Militer Utama sebelum memutus Perbedaan Pendapat tersebut, perlu untuk mempertimbangkan lebih dahulu apakah tindak pidana yang disangkakan kepada Tersangka .... *(Nama, Pangkat, NRP)* merupakan suatu tindak pidana yang dapat diselesaikan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara *(Pang/Dir/Dan/Ka/…..)**)..... selaku Papera dengan Kepala Oditurat Militer / Kepala Oditurat Militer Tinggi ..... Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. ……..…….
2. ……. dst

Dengan demikian perbuatan Tersangka bukan merupakan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat perkara Tersangka *(Nama, Pangkat, NRP)*, harus ditutup demi kepentingan hukum.

Mengingat, Pasal 123 Ayat (1) huruf h dan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan *(Pang/Dir/Dan/Ka/…..)**) …..... selaku Papera, dari Tersangka ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* untuk memutus perkara Perbedaan Pendapat antara Papera dan Kepala Oditurat Militer / Kepala Oditurat Militer Tinggi ..... selaku Penuntut Umum;
2. Bahwa perkara atas nama Tersangka ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tersebut harus di tutup demi kepentingan hukum;
3. Memerintahkan kepada *(Pang/Dir/Dan/Ka/…..)*)* ..... selaku Papera untuk menutup perkara Tersangka demi kepentingan hukum;

Demikian diputuskan pada hari ..... tanggal ..... bulan .... tahun ..... dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Utama oleh ..... *(Nama, Pangkat, NRP)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* dan ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Oditur Jenderal TNI *(Nama, Pangkat, NRP)* dan Panitera Pengganti *(Nama, Pangkat, NRP)* .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*

Formulir Varian G.3.
Perbedaan Pendapat permohonan papera dikabulkan untuk dikumplin

P U T U S A N

NOMOR ....-K/PMU/PP/../../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta, memeriksa perkara perbedaan pendapat antara (*Pang/Dir/Dan/Ka/…..)**)……. selaku Papera dengan Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi ……*) selaku Penuntut Umum, telah memutus perkara Tersangka :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Tersangka tidak ditahan/ditahan sejak tanggal ……. sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal ……. *(di uraikan sesuai kewenangan) *)*

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Membaca;

1. Surat Kepala Oditurat Militer / Kepala Oditurat Militer Tinggi ..... Nomor ..... tanggal ....., perihal Pendapat hukum dan saran penyelesaian perkara atas nama Tersangka ..... *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Surat *(Pang/Dan/Ka/…..)**) selaku Papera Nomor :..... tanggal .....,
3. Surat Kepala Oditurat Militer / Kepala Oditurat Militer Tinggi ..... Nomor ..... tanggal .....,
4. Berkas perkara dari Polisi Militer ..... Nomor : BP-...../A-…/.../20… bulan..... tahun.…, atas nama Tersangka ..... *(Nama, Pangkat, NRP)*;

Memperhatikan;

1. Surat Kepala Oditurat Militer / Kepala Oditurat Militer Tinggi ..... Nomor ..... tanggal.....,
2. Surat *(Pang/Dan/Ka/…..)**) selaku Papera Nomor : ..... tanggal.....,

(salin pokok-pokok pendapat Papera)

Menimbang, bahwa Surat *(Pang/Dir/Dan/Ka/…..)*)* …. selaku Papera Nomor ..... tanggal ....., perihal Pelimpahan Perkara Beda Pendapat Papera dengan Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi ..... tentang Penyelesaian perkara ..... *(Nama, Pangkat, NRP)*, telah diajukan sesuai ketentuan, oleh karenanya secara formal permohonan perbedaan pendapat

dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum memutus perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama memandang perlu untuk terlebih dahulu mendengar pendapat Oditur Jenderal TNI.

Menimbang, bahwa Oditur Jenderal TNI dalam sidang Pengadilan Militer Utama mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. ……
2. ……..……..…. dst

Menimbang, bahwa Perkara Perbedaan Pendapat diputus oleh Majelis Hakim setelah mendengar pendapat dari Oditur Jenderal TNI dalam persidangan.

Menimbang, bahwa, Perwira Penyerah Perkara (Papera) mempunyai wewenang menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer berikut penjelasannya, segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer; dan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara Hukum Disiplin Militer, sedangkan yang dimaksud dengan sedemikian ringan sifatnya meliputi:

1. Segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan;
2. Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya;
3. Tindak pidana terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan Militer dan/atau kepentingan umum;
4. Tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan suatu tindak pidana secara hukum disiplin prajurit, maka keempat syarat dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer berikut penjelasannya harus dipenuhi.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama terhadap Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan keterangan para Saksi, pendapat hukum Kepala Oditurat Militer / Kepala Oditurat Militer Tinggi ....., pendapat hukum *(Pang/Dir/Dan/Ka/…..)**) ..... selaku Papera serta surat-surat yang terlampir, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama memperoleh fakta, sebagai

berikut:

1. …….

2. ……. dst

Menimbang, bahwa Pengadilan Militer Utama sebelum memutus Perbedaan Pendapat tersebut, perlu untuk mempertimbangkan lebih dahulu apakah tindak pidana yang disangkakan kepada Tersangka .... *(Nama, Pangkat, NRP)* merupakan suatu tindak pidana yang dapat diselesaikan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya perkara tersebut diselesaikan di luar pengadilan, Pengadilan Militer Utama berpendapat perlu ditentukan lebih dahulu apakah perkara tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dapat diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara *(Pang/Dir/Dan/Ka/…..)**)..... selaku Papera dengan Kepala Oditurat Militer / Kepala Oditurat Militer Tinggi ..... Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa …….

2. Bahwa …… dst

Dengan demikian perbuatan Tersangka ….. *(Nama, Pangkat, NRP)**) bukan merupakan tindak pidana ……. sebagaimana diatur dalam Pasal ….., namun perbuatan Tersangka tidak layak terjadi dalam tata kehidupan militer sehingga terhadap perkara Tersangka harus diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa perkara Tersangka ..... *(Nama, Pangkat, NRP)**), harus diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin Militer.

Mengingat, Pasal 123 Ayat (1) huruf g dan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan ..... *(Pang/Dir/Dan/Ka/…..)**)..... selaku Papera, dari Tersangka ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* untuk memutus perkara Perbedaan Pendapat antara Papera dan Kepala Oditurat Militer / Kepala Oditurat Militer Tinggi ..... selaku Penuntut Umum;

2. Bahwa perkara atas nama Tersangka ..... *(Nama, Pangkat, NRP)* tersebut bukan merupakan tindak pidana;

3. Memerintahkan kepada ..... *(Pang/Dir/Dan/Ka/…..)**)..... selaku

Papera untuk menyelesaikan perkara Tersangka menurut saluran hukum disiplin militer;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari ……. tanggal …… bulan ……. tahun …….. oleh ..... *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta ..... *(Nama, Pangkat)* dan ..... *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Oditur Jenderal TNI *(Nama, Pangkat)* dan Panitera Pengganti *(Nama, Pangkat, NRP)*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*

BERITA ACARA

Formulir Varian H.1.
Berita Acara Sidang
pemeriksaan perkara banding

PENGADILAN MILITER UTAMA

BERITA ACARA SIDANG
NOMOR : BAS/.....-K/PMU/...../…/……

Pengadilan Militer Utama yang melaksanakan sidang secara terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding yang dilakukan menurut acara pemeriksaan biasa pada hari ..... tanggal ..... di Jakarta dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP	: ....., ...
Jabatan	: .....
Kesatuan	: .....
Tempat,tanggal lahir	: ....., ...
Jenis kelamin	: .....
Kewarganegaraan	: .....
Agama	: .....
Tempat tinggal	: .....

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

SUSUNAN MAJELIS SIDANG

1. ..... selaku Hakim Ketua

2. ..... sebagai Hakim Anggota-I

3. ..... sebagai Hakim Anggota-II

4. ..... sebagai Panitera Pengganti

Hakim Ketua membuka sidang pada pukul … WIBdengan diikuti ketukan palu tiga kali, selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa agenda sidang hari ini adalah menyampaikan pendapat dari Majelis Hakim terhadap perkara Terdakwa yang dimintakan banding oleh Terdakwa atas putusan Pengadilan Militer Tinggi .....Nomor: ..... tanggal .....

Terlebih dahulu Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota-II untuk memberikan pendapatnya atas perkara Terdakwa dan atas kesempatan yang diberikan, Hakim Anggota-II memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa .....
2. Bahwa ..... dst

Setelah Hakim Anggota II memberikan pendapatnya, selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota-I untuk memberikan pendapatnya. Atas kesempatan yang diberikan, Hakim Anggota-I memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa .....
2. Bahwa ..... dst

Setelah Hakim Anggota-I memberikan pendapatnya, selanjutnya Hakim Ketua memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa .....
2. Bahwa ..... dst

Sehubungan masih terjadi perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim maka Hakim Ketua menunda sidang untuk dibuka kembali pada hari ..... tanggal ..... di ..... dengan agenda mendengarkan pendapat Majelis Hakim, kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditunda dengan mengetuk palu satu kali.*(jika sidang lebih dari sekali)*

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan dengan sidang lapangan guna memeriksa ulang para saksi untuk memperoleh fakta hukum yang lebih jelas dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari ..... tanggal ..... di ....., kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditunda dengan megetuk palu satu kali.*(jika diperlukan sidang lapangan/sidang ulang)*

Setelah Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya,Hakim Ketua menyatakan sidang akan diskors untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan dan sidang akan dilanjutkan kembali pada pukul 14.00 WIB dengan diikuti ketukan palu satu kali.

Hakim Ketua membuka sidang pada pukul 14.00 WIB dengan diikuti ketukan palu satu kali, selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa agenda sidang hari ini adalah membacakan putusan dalam perkara Terdakwa, selanjutnya Hakim ketua membacakan putusan pengadilan yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa *(Nama, Pangkat, NRP)*;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ..... Nomor ..... tanggal ..... yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan : 1. Terdakwa *(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan.

2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi ..... tersebut.

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) .....
  Dikembalikan kepada .....

b. Surat-surat:

1) Disita dari Terdakwa:

a) 1 (satu) lembar foto copy .....
b) 2 (dua)lembar .....

2) Disita dari Saksi-1:

a) 1 (satu) lembar foto copy .....
b) 1 (satu) lembar foto copy .....

3) Bukti tambahan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan berupa :

a) Foto copy .....
b) Foto copy .....

5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada negara.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi .....

Setelah Hakim Ketua membacakan putusan selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang selesai dan ditutup dengan diikuti ketukan palu tiga kali.

Demiklan Berita Acara Sidang ini dibuat dengan sebenarnya yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera tersebut diatas dengan mengingat sumpah jabatan dan ditutup pada hari ..... tanggal .....

PANITERA PENGGANTI	HAKIM KETUA
.....	.....
.....	.....

PENGADILAN MILITER UTAMA

Formulir Varian H.2.
Berita Acara Sidang ulang pemeriksaan perkara banding

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN KE-I
NOMOR : BAS/.....K/PMU/...../…/……

Pengadilan Militer Utama yang melaksanakan sidang secara terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding yang dilakukan menurut acara pemeriksaan biasa pada hari ..... tanggal ..... di ..... (pengadilan pengaju) dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP	: ....., ...
Jabatan	: .....
Kesatuan	: .....
Tempat,tanggal lahir	: ....., ...
Jenis kelamin	: .....
Kewarganegaraan	: .....
Agama	: .....
Tempat tinggal	: .....

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

SUSUNAN MAJELIS SIDANG

1. ..... selaku Hakim Ketua

2. ..... sebagai Hakim Anggota-I

3. ..... sebagai Hakim Anggota-II

4. ..... sebagai Panitera Pengganti

Selanjutnya Hakim Ketua membuka sidang pada pukul …. dan menyatakan bahwa sidang dibuka kembali dan tetap terbuka untuk umum dengan ketukan palu satu kali, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer Tinggi untuk memanggil Terdakwa masuk ke dalam ruang sidang. Atas perintah tersebut, Oditur memerintahkan petugas untuk membawa Terdakwa masuk ke dalam ruang sidang. Setelah Terdakwa menghadap di persidangan, Hakim Ketua mengecek kembali identitas Terdakwa, kemudian menanyakan tentang kesehatan Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat.

Setelah itu Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia ingin didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Ketua menanyakan kepada Oditur Militer Tinggi apakah sudah memanggil para Saksi dan Saksi tambahan (Ahli) dalam perkara ini, atas pertanyaan Hakim Ketua, Oditur Militer Tinggi menerangkan telah memanggil para Saksi dan Saksi tambahan (Ahli) dalam perkara ini dan Oditur Militer Tinggi siap menghadapkan para Saksi tersebut ke ruang sidang.

Selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk duduk disamping meja Penasihat Hukum, kemudian Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer Tinggi untuk menghadapkan kembali Saksi-1. Atas perintah tersebut Oditur Militer Tinggi memerintahkan petugas untuk

menghadapkan Saksi-1 dan setelah menghadap di persidangan, Hakim Ketua menanyakan identitasnya dan Saksi-1 menerangkan bahwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi-1 menyatakan bersedia untuk disumpah sebelum memberi keterangan di persidangan, kemudian Saksi-1 mengucapkan sumpah bahwa “ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”. Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan arti sumpah kepada Saksi-1.

Hakim Ketua memberikan pertanyaan kepada Saksi-1 dan atas pertanyaan tersebut Saksi-1 memberikan keterangan sebagai berikut :
(Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan saksi)

Setelah Hakim Ketua selesai memeriksa Saksi-1, selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Hakim Anggota I melanjutkan pemeriksaan terhadap Saksi-1 sebagai berikut :
(Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan saksi)

Setelah Hakim Anggota-I menyatakan cukup atas pemeriksaan Saksi-1, selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota-II melanjutkan pemeriksaan terhadap Saksi-1 sebagai berikut :
(Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan saksi)

Setelah Hakim Anggota-II selesai menyatakan cukup atas pemeriksaan Saksi-1, selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Oditur Militer Tinggi untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi-1 dan atas pertanyaan Oditur Militer Tinggi tersebut Saksi-1 menjawab sebagai berikut :
(Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan saksi)

Setelah Oditur Militer Tinggi selesai menyatakan cukup atas pemeriksaan Saksi-1, selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi-1 dan atas pertanyaan Penasihat Hukum tersebut Saksi-1 menjawab sebagai berikut :
(Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan saksi)

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa mengenai keterangan Saksi-1 apakah ada yang disangkal, lalu atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi-1 sebagai berikut :
(Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan saksi)

Setelah pemeriksaan terhadap Saksi satu dianggap cukup, Hakim Ketua mempersilahkan Saksi-1 pindah tempat duduk ke kursi yang disediakan untuk Saksi.

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer Tinggi untuk menghadapkan Saksi-2 (pemeriksaan sama dengan Saksi-1).

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Oditur Militer Tinggi untuk menghadapkan Saksi tambahan (Ahli) ke dalam ruang sidang, setelah menghadap

dipersidangan Hakim Ketua menanyakan identitasnya dan Saksi Tambahan (Ahli) menerangkan bahwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pekerjaan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Saksi Tambahan (Ahli) bahwa ia dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini sehubungan dengan …… (sesuai keahliannya), Hakim Ketua menanyakan kepada Ahli tersebut apakah bersedia disumpah sebelum memberi keterangan sehubungan dengan keahliannya dipersidangan, setelah Ahli menyatakan bersedia maka ia disumpah menurut agama yang dianutnya yaitu agama …….

Kemudian Ahli mengucapkan sumpah bahwa “ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”. Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan arti sumpah kepada Ahli.

Hakim Ketua memberikan pertanyaan kepada Ahli dan atas pertanyaan tersebut Ahli memberikan keterangan sebagai berikut :
(Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan Ahli)

Setelah Hakim Ketua selesai memeriksa Ahli, selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Hakim Anggota I melanjutkan pemeriksaan Ahli sebagai berikut :
(Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan Ahli)

Setelah Hakim Anggota I selesai memeriksa Ahli, selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Hakim Anggota II melanjutkan pemeriksaan Ahli sebagai berikut :
(Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan Ahli)

Setelah Hakim Anggota II selesai memeriksa Ahli, selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Oditur Militer Tinggi melanjutkan pemeriksaan Ahli sebagai berikut :
(Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan Ahli)

Setelah Oditur Militer Tinggi selesai memeriksa Ahli, selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melanjutkan pemeriksaan Ahli. Atas kesempatan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan cukup.

Setelah Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan cukup, Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk bertanya kepada Ahli. Atas kesempatan tersebut Terdakwa menanyakan pada Ahli ……. .

Selanjutnya karena terdapat perbedaan antara keterangan Ahli dengan keterangan Saksi-1 maka Hakim Ketua mengkonfrontir keterangan dengan Saksi-1. Atas pertanyaan Hakim Ketua Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :
(Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan Saksi)

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari .....tanggal ..... untuk memberi kesempatan kepada Oditur Militer Tinggi ……, kemudian Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer Tinggi untuk membawa Terdakwa dan Saksi keluar ruang sidang, atas perintah tersebut Oditur Militer

Tinggi memerintahkan petugas untuk membawa Terdakwa dan Saksi keluar ruang sidang. Setelah Terdakwa dan Saksi dibawa keluar ruang sidang, Hakim Ketua menunda sidang dengan ketukan palu 1 (satu) kali.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Panitera dan Hakim Ketua tersebut di atas dengan mengingat sumpah jabatan dan ditutup pada hari .....tanggal ..... pukul .....

PANITERA PENGGANTI	HAKIM KETUA
.....	.....
.....	.....

PENGADILAN MILITER UTAMA

Formulir Varian H.3.
Berita Acara Sidang Majelis

BERITA ACARA SIDANG MAJELIS

Pada hari ini, …. tanggal …. bulan …. Tahun …. Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah mengadakan Musyawarah Hakim untuk menentukan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ..... ***(Huruf kapital tebal)***
Pangkat,NRP : ....., ...
Jabatan : .....
Kesatuan : .....
Tempat,tanggal lahir : ....., ...
Jenis kelamin : .....
Kewarganegaraan : .....
Agama : .....
Tempat tinggal : .....

SUSUNAN

Hakim Ketua : ……
Hakim Anggota I : ……
Hakim Anggota II : ……
Panitera : ……

Setelah musyawarah dibuka, Hakim Ketua memberi kesempatan pertama kepada Hakim Anggota II ….. *(Nama, Pangkat)* untuk mengemukakan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dari keterangan Terdakwa dan Saksi, serta alat bukti lainnya dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum yaitu ……..
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tadi telah terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa bersalah melakukan ……..
3. Berpendapat bahwa karena perbuatan Terdakwa melakukan ……. *(supaya diuraikan bahwa dari perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut Hakim berpendapat pada diri Terdakwa sudah tidak terdapat lagi nilai-nilai sebagaimana layaknya seorang prajurit TNI, dan apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam status sebagai prajurit akan merusak / mengganggu sendi-sendi pembinaan disiplin prajurit)*. Sehubungan hal tersebut Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit.
4. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ……

5. Mengusulkan supaya Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama ……., dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.
6. Supaya barang bukti sebuah parang dirampas untuk dimusnahkan.

Giliran berikutnya, oleh Hakim Ketua diberikan kepada Hakim Anggota I …….. *(Nama, Pangkat)* untuk mengemukakan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi, serta alat bukti lainnya dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum yaitu ……..... Sehingga karenanya sependapat dengan Hakim Anggota II tentang fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Dengan demikian sependapat pula Terdakwa terbukti melakukan dakwaan primer yaitu ……...
2. Mengenai patut dan tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit berpendapat bahwa berdasarkan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai seorang militer ……
3. Mengusulkan supaya Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama …….. dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.
4. Setuju dengan pendapat Hakim Anggota terdahulu mengenai barang bukti.

Kemudian Hakim Ketua ……. *(Nama, Pangkat)* menguraikan pendapatnya yang pokoknya sebagai berikut:

1. Melihat motif perbuatan ….. *(uraikan latar belakang, motivasi, tujuan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa)*.
2. Berpendapat bahwa pidana…….. adalah seimbang dengan kesalahan yang dilakukanTerdakwa.
3. Mengenai barang bukti saya berpendapat ……..

Setelah diadakan pertukaran yang mendalam hasilnya ialah sebagai berikut:

1. Hakim Anggota II *(termuda)* ……..
2. Hakim Anggota I ……..
3. Hakim Ketua ……..

Meskipun sudah diusahakan secara optimal untuk mengenai kesepakatan, namun tetap tidak berhasil, maka diambilalih putusan sebagai berikut:

1. …… *(misal : tentang dakwaan yang terbukti berdasarkan suara terbanyak, diputuskan bahwa yang terbukti adalah dakwaan subsidair)*
2. ……. *(misal : tentang pidana yang dijatuhkan, karena masing-masing Hakim berbeda pendapat satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan, dipilih pendapat Hakim yang paling menguntungkan Terdakwa, yaitu pidana penjara*

selama 3 (tiga) tahun. Sedangkan pidana tambahan tidak dijatuhkan kepada Terdakwa)

3. …….. *(misal : mengenai barang bukti dicapai kesepakatan, dirampas untuk dimusnahkan).*

Demikianlah putusan yang diambil di dalam musyawarah Hakim tersebut di atas yang sifatnya rahasia.

Berita Acara Sidang Majelis ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan, ditutup dan ditandatangani oleh Hakim Ketua, para Hakim Anggota, dan Panitera pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Hakim Ketua

Nama
Pangkat

Hakim Anggota I

Nama
Pangkat

Hakim Anggota II

Nama
Pangkat

Panitera

Nama
Pangkat/NRP

LAMPIRAN IV: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 359/KMA/SK/XII/2022
TANGGAL : 16 Desember 2022

TEMPLATE PUTUSAN/ PENETAPAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

F ORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA



Mahkamah Agung
Republik Indonesia
2021

P U T U S A N

Nomor …/G/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[3]) sebagai berikut dalam perkara:

...[4], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil) …[5]

(dan kawan/dan kawan-kawan)[6], kewarganegaraan …,

(Advokat/para Advokat) pada …,[7] beralamat di …,[8] berdasarkan

Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

atau

...[9], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[10], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[11] (dan kawan/dan kawan-kawan)[12], kewarganegaraan…, (Advokat/para Advokat) pada…,[13] beralamat di …,[14] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Penggugat[15];

---

1 Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.

2 Nama pengadilan.

3 Dalam hal dilaksanakan secara elektronik

4 Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab.

5 Nama penerima kuasa nomor urut satu.

6 dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.

7 Isi dengan nama kantor advokat.

8 Tulis alamat lengkap.

9 Nama Badan Hukum Perdata.

10 Nama orang yang mewakili.

11 Nama penerima kuasa nomor urut satu.

12 dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.

13 Isi dengan nama kantor advokat.

14 Tulis alamat lengkap.

15 Jika lebih dari satu disebut “Para Penggugat”.

Dan

Penggugat II Intervensi[16]

Dan/Atau

Penggugat Intervensi[17]

Lawan

(nama jabatan)..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[18], jabatan…, (dan kawan/dan kawan-kawan)[19], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Dan

Tergugat II Intervensi;[20]

Pengadilan Tata Usaha Negara … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang masuknya pihak intervensi;[21]

---

[16] Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[17] Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[18] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[19] dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[20] Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[21] Jika ada.

7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

(Para)[22] Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …, (Para)[23] Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[24]

(Para)[25] Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[26]

(Para)[27] Penggugat Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[28]

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[29]

(Para)[30] Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal … , pada pokoknya: …;[31]

---

22 Jika Penggugat lebih dari satu orang.

23 Jika Penggugat lebih dari satu orang.

24 Ringkasan gugatan memuat:
I. Kompetensi absolut pengadilan.
II. Kompetensi relatif pengadilan.
III. Kepentingan Penggugat yang dirugikan.
IV. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
V. Objek sengketa melanggar:
a. peraturan perundang-undangan … dan/atau
b. asas umum pemerintahan yang baik …
VI. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

25 Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

26 Ringkasan gugatan Penggugat II Intervensi (jika ada); lihat tata cara penulisan ringkasan gugatan Penggugat.

27 Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang

28 Ringkasan gugatan Penggugat Intervensi (jika ada); lihat tata cara penulisan ringkasan gugatan Penggugat.

29 Ringkasan jawaban memuat:
I. Eksepsi:
II. Pokok Perkara :
Objek sengketa diterbitkan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan … dan/atau asas umum pemerintahan yang baik …
III. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).

30 Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

(Para)[32] Penggugat (dan (Para)[33] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[34] Penggugat Intervensi)[35] mengajukan replik tertulis/lisan pada tanggal … dan terhadap replik (Para)[36] Penggugat (dan (Para)[37] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[38] Penggugat Intervensi)[39] tersebut, Tergugat maupun (Para)[40] Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal …;

(Para)[41] Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[42], masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);[43]
2. dst...

(Para)[44] Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.II.Intv-1 s.d. P-.II.Intv.., sebagai berikut:

1. Bukti P-II.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)[45] Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan

---

[31] Ringkasan jawaban Tergugat II Intervensi, lihat tata cara penulisan ringkasan jawaban Tergugat.
[32] Jika Penggugat lebih dari satu orang
[33] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[34] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[35] Jika ada.
[36] Jika Penggugat lebih dari satu orang
[37] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[38] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[39] Jika ada.
[40] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[41] Jika Penggugat lebih dari satu orang
[42] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.
[43] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …
[44] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[45] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.Intv-1 s.d. P.Intv-.., sebagai berikut:

1. Bukti P.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)[46] Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-... , sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1: … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)[47] Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)[48] Penggugat II Intervensi juga mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.II.Int.E-1 s.d. P.II.Int.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.II.Int.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

---

[46] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[47] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[48] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

(Para)[49] Penggugat Intervensi mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.Int.E-1 s.d. P.Int.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.Int.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)[50] Penggugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[51] Penggugat

1. Nama ahli[52]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[53] Penggugat

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

(Para)[54] Penggugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[55] Penggugat II Intervensi

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[56] Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

---

[49] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[50] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[51] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[52] Dicantumkan gelar akademik.
[53] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[54] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[55] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[56] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

(Para)[57] Penggugat Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[58] Penggugat Intervensi

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para) [59]Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Tergugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Terggugat:

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

(Para) [60]Tergugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[61] Tergugat II Intervensi:

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

---

[57] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[58] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[59] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[60] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[61] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

Saksi (Para)[62] Tergugat II Intervensi:

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari ..., tanggal ...[63];

(Para) Penggugat, (Para) Penggugat II Intervensi, (Para) Penggugat Intervensi, Tergugat dan (Para) Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal ...;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)[64] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[65] telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan … Nomor … tanggal … tentang … (*vide* bukti P-… = T-…);

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi[66] dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi …[67];
2. dst...

Eksepsi (Para)[68] Tergugat II Intervensi:

---

[62] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

[63] Jika ada.

[64] Jika Penggugat lebih dari satu orang.

[65] Jika ada.

[66] (1) Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan.
(2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

[67] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

1. Eksepsi …[69];
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut[70];

   Menimbang, bahwa …;[71]

   Menimbang, bahwa …;[72]

   Menimbang, bahwa …;[73]

   Menimbang, bahwa ...;[74]

   Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi tenggang waktu menggugat;

   Menimbang, bahwa …;[75]

   Menimbang, bahwa …;[76]

   Menimbang, bahwa …;[77]

   Menimbang, bahwa ...;[78]

   Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan (Para)[79] Penggugat masih dalam tenggang waktu[80], sehingga eksepsi mengenai tenggang waktu tidak diterima;

3. Eksepsi kepentingan (*legal standing*);

   Menimbang, bahwa …;[81]

   Menimbang, bahwa …;[82]

---

68 Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
69 Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.
70 Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurutkan sesuai dalil eksepsi Tergugat ditambah dengan dalil Tergugat II Intervensi.
71 Menguraikan dalil eksepsi.
72 Menguraikan fakta.
73 Menguraikan norma.
74 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
75 Menguraikan dalil eksepsi.
76 Menguraikan fakta.
77 Menguraikan norma.
78 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
79 Jika Penggugat lebih dari satu orang
80 Pertimbangkan Pasal 55 UU Peratun, UU AP dan PERMA No 6 Tahun 2018 secara kasuistis.
81 Menguraikan dalil eksepsi.

Menimbang, bahwa …;[83]

Menimbang, bahwa ...;[84]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, (Para)[85] Penggugat mempunyai kepentingan, sehingga eksepsi mengenai kepentingan tidak diterima;

4. dst...

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, (Para)[86]Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa …(*vide* bukti …)[87]
2. Bahwa … dst

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah ….[88]

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa …;[89]

Menimbang, bahwa …;[90]

Menimbang, bahwa …;[91]

Menimbang, bahwa ...;[92]

---

82 Menguraikan fakta.
83 Menguraikan norma.
84 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
85 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
86 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
87 Uraian fakta hukum yang diproleh dari alat bukti.
88 Disesuaikan dengan kasus konkrit.
Contoh:
(1) Kewenangan: Apakah Tergugat berwenang mengeluarkan IMB Nomor … ;
(2) Prosedur: Apakah IMB dikeluarkan telah mendapat persetujuan/izin tetangga yang berbatasan langsung;
(3) Substansi: Apakah IMB dikeluarkan di kawasan sesuai dengan peruntukannya.
89 Menguraikan dalil kewenangan.
90 Menguraikan fakta kewenangan.
91 Menguraikan norma.

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat … ;[93]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat berwenang[94] menerbitkan objek sengketa;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa …;[95]

Menimbang, bahwa …;[96]

Menimbang, bahwa …;[97]

Menimbang, bahwa ...;[98]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma …, Pengadilan berpendapat … ;[99]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa diterbitkan sesuai prosedur;[100]

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa …;[101]

Menimbang, bahwa …;[102]

Menimbang, bahwa …;[103]

Menimbang, bahwa ...;[104]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat … ;[105]

---

92 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
93 Disesuaikan dengan kasus konkrit.
94 Apabila tidak berwenang objek gugatan dinyatakan tidak sah. Prosedur dan substansi tidak dipertimbangkan lagi.
95 Menguraikan dalil prosedur.
96 Menguraikan fakta prosedur.
97 Menguraikan norma.
98 Memuat permasalahan konkret yang diperselisihkan oleh kedua belah pihak;
Contoh:
1. Apakah Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa?
2. Apakah benar izin lingkungan hidup tidak didasarkan dokumen penyusunan AMDAL?
3. Apakah benar lokasi izin lingkungan berada di dalam lokasi hutan lindung?
99 Disesuaikan dengan kasus konkrit.
100 Apabila tidak prosedur objek sengketa batal, gugatan dikabulkan, substansi tidak perlu dipertimbangkan.
101 Menguraikan dalil substansi.
102 Menguraikan fakta substansi.
103 Menguraikan norma.
104 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
105 Disesuaikan dengan kasus konkrit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat cacat substansi, sehingga objek sengketa dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa[106], dan merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai . . . atau jabatan lain yang setara[107];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat gugatan (Para)[108] Penggugat (dan (Para)[109] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[110] Penggugat Intervensi)[111] dikabulkan seluruhnya/sebagian.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan objek sengketa telah dipertimbangkan dalam penetapan Nomor …[112];

Dissenting Opinion/Concurring Opinion[113]

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat];

Concurring Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat *concurring opinion* dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

---

[106] Terkait dengan penangguhan pelaksanaan objek sengketa, *dwangsom*, rehabilitasi (sengketa kepegawaian) dipertimbangkan secara kasuistis.
[107] Terhadap sengketa kepegawaian.
[108] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[109] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[110] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang
[111] Jika ada.
[112] Tulis Nomor Penetapan Penundaan yang telah diterbitkan sebelumnya;
[113] Disesuaikan

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat]

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat (pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) / *concurring opinion*)[114] dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pengadilan memutus dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (Para)[115] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[116] dikabulkan seluruhnya/sebagian, Tergugat dan (Para)Tergugat II Intervensi[117] dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

---

[114] Disesuaikan
[115] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[116] Jika ada.
[117] Ditentukan secara kasuistis.

Penundaan Pelaksanaan Keputusan [118]

1. Mengabulkan Permohonan penundaan pelaksanaan keputusan . . .
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan. . .selama pemeriksaan perkara ini sampai ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

   atau

- Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor …[119] tetap sah dan berlaku;

Eksepsi[120]:

Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan (Para)[121] Penggugat dan (Para)[122] Penggugat II Intervensi[123] untuk seluruhnya/sebagian, atau mengabulkan gugatan (Para)[124] Penggugat Intervensi seluruhnya/sebagian[125];
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh … Nomor … tanggal, … tentang … ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Nomor … tanggal … tentang …;
4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai . . . atau jabatan lain yang setara[126];
5. Mewajibkan Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan melaksanakan putusan sejumlah Rp… per hari/minggu/bulan[127];
6. Menghukum Tergugat dan (Para)[128] Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp…, (…);

---

[118] Jika telah ditetapkan penundaan sebelumnya secara terpisah dan disesuaikan dengan objek sengketa;
[119] Sesuaikan dengan Nomor pada Penetapan Penundaan;
[120] Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan “eksepsi” dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya/sebagian, (2) ... dst… sesuai amar putusan.
[121] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[122] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[123] Jika ada ada Penggugat II Intervensi.
[124] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[125] Jika gugatan Penggugat Intervensi dikabulkan maka gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi ditolak.
[126] Terhadap sengketa kepegawaian.
[127] Jika tuntutan dwangsom diterima.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[129] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [130] dan …[131] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)[132] pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut[133] dan dibantu oleh…[134] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[135]..

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[136]	…[137]
ttd	
…[138]	
	Panitera Pengganti,
	ttd
	…[139]

Biaya-biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 0, 00
2.	A T K	Rp 0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4.	Meterai	Rp. 0,00
5.	Redaksi	Rp. 0,00

---

[128] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[129] Nama Hakim Ketua Majelis.
[130] Nama Hakim Anggota I.
[131] Nama Hakim Anggota II.
[132] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik.
[133] Dalam hal salah satu Hakim berhalangan, agar dituliskan susunan Majelis Hakim yang baru
[134] Nama Panitera Pengganti.
[135] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[136] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I.
[137] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[138] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II.
[139] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

6.	Leges	Rp. 0,00
	Jumlah	Rp.

P U T U S A N

Nomor …/G/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[3]) sebagai berikut dalam perkara:

...[4], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[5] (dan kawan/dan kawan-kawan)[6], kewarganegaraan…, (Advokat/para Advokat) pada …,[7] beralamat di …,[8] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[9], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[10], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[11] (dan kawan/dan kawan-kawan)[12], kewarganegaraan …,(Advokat/para Advokat) pada …,[13] beralamat di …,[14] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Penggugat[15];

---

1 Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.

2 Nama pengadilan.

3 Dalam hal dilaksanakan secara elektronik

4 Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab.

5 Nama penerima kuasa nomor urut satu.

6 dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.

7 Isi dengan nama kantor advokat.

8 Tulis alamat lengkap.

9 Nama Badan Hukum Perdata.

10 Nama orang yang mewakili.

11 Nama penerima kuasa nomor urut satu.

12 dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.

13 Isi dengan nama kantor advokat.

14 Tulis alamat lengkap.

15 Jika lebih dari satu disebut “Para Penggugat”.

Dan

Penggugat II Intervensi[16]

Dan/Atau

Penggugat Intervensi[17]

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[18], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[19], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Dan

Tergugat II Intervensi;[20]

Pengadilan Tata Usaha Negara … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang masuknya pihak intervensi;[21]

---

16 Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
17 Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
18 Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
19 dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
20 Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
21 Jika ada.

7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

(Para)[22] Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …, (Para)[23] Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[24]

(Para)[25] Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[26]

(Para)[27] Penggugat Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[28]

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[29]

(Para)[30] Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal … , pada pokoknya: …;[31]

---

22 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
23 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
24 Ringkasan gugatan memuat:
I. Kompetensi absolut pengadilan.
II. Kompetensi relatif pengadilan.
III. Kepentingan Penggugat yang dirugikan.
IV. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
V. Objek sengketa melanggar:
a. peraturan perundang-undangan … dan/atau
b. asas umum pemerintahan yang baik …
VI. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).
25 Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
26 Ringkasan gugatan Penggugat II Intervensi (jika ada); lihat tata cara penulisan ringkasan gugatan Penggugat.
27 Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang
28 Ringkasan gugatan Penggugat Intervensi (jika ada); lihat tata cara penulisan ringkasan gugatan Penggugat.
29 Ringkasan jawaban memuat:
I. Eksepsi:
II. Pokok Perkara :
Objek sengketa diterbitkan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan … dan/atau asas umum pemerintahan yang baik …
III. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).

(Para)[32] Penggugat (dan (Para)[33] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[34] Penggugat Intervensi)[35] mengajukan replik tertulis/lisan pada tanggal … dan terhadap replik (Para)[36] Penggugat (dan (Para)[37] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[38] Penggugat Intervensi)[39] tersebut, Tergugat maupun (Para)[40] Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal …;

(Para)[41] Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[42], masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);[43]
2. dst...

(Para)[44] Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.II.Intv-1 s.d. P-.II.Intv.., sebagai berikut:

1. Bukti P-II.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)[45] Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan

---

30 Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang
31 Ringkasan jawaban Tergugat II Intervensi, lihat tata cara penulisan ringkasan jawaban Tergugat.
32 Jika Penggugat lebih dari satu orang
33 Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
34 Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
35 Jika ada.
36 Jika Penggugat lebih dari satu orang
37 Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
38 Jika penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
39 Jika ada.
40 Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
41 Jika Penggugat lebih dari satu orang
42 Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.
43 Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …
44 Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
45 Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.Intv-1 s.d. P.Intv-.., sebagai berikut:

1. Bukti P.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)[46] Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-... , sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1: … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)[47] Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)[48] Penggugat II Intervensi juga mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.II.Int.E-1 s.d. P.II.Int.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.II.Int.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

---

[46] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[47] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[48] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

(Para)[49] Penggugat Intervensi mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.Int.E-1 s.d. P.Int.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.Int.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)[50] Penggugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[51] Penggugat

1. Nama ahli[52]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[53] Penggugat

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

(Para)[54] Penggugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[55] Penggugat II Intervensi

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[56] Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

---

[49] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[50] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[51] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[52] Dicantumkan gelar akademik.
[53] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[54] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[55] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[56] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

(Para)[57] Penggugat Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[58] Penggugat Intervensi

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para) [59]Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Tergugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Terggugat:

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

(Para) [60]Tergugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[61] Tergugat II Intervensi:

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli

---

[57] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[58] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[59] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[60] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[61] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

2. dst...

Saksi (Para)[62] Tergugat II Intervensi:

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari ..., tanggal ...[63];

(Para) Penggugat, (Para) Penggugat II Intervensi, (Para) Penggugat Intervensi, Tergugat dan (Para) Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal ...;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)[64] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[65] telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan … Nomor … tanggal … tentang … (*vide* bukti P-… = T-…);

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi[66] dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi …[67];
2. dst...

Eksepsi (Para)[68] Tergugat II Intervensi:

---

[62] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[63] Jika ada.
[64] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[65] Jika ada.
[66] (1)Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan.
(2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.
[67] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

1. Eksepsi …[69];
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut[70];

   Menimbang, bahwa …;[71]

   Menimbang, bahwa …;[72]

   Menimbang, bahwa …;[73]

   Menimbang, bahwa ...;[74]

   Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi tenggang waktu menggugat

   Menimbang, bahwa …;[75]

   Menimbang, bahwa …;[76]

   Menimbang, bahwa …;[77]

   Menimbang, bahwa ...;[78]

   Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan (Para)[79] Penggugat masih dalam tenggang waktu[80], sehingga eksepsi mengenai tenggang waktu tidak diterima;

3. Eksepsi kepentingan (*legal standing*);

   Menimbang, bahwa …;[81]

---

68 Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
69 Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.
70 Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurut sesuai dalil eksepsi Tergugat ditambah dalil Tergugat II Intervensi.
71 Menguraikan dalil eksepsi.
72 Menguraikan fakta.
73 Menguraikan norma.
74 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
75 Menguraikan dalil eksepsi.
76 Menguraikan fakta.
77 Menguraikan norma.
78 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
79 Jika Penggugat lebih dari satu orang
80 Pertimbangkan Pasal 55 UU Peratun, UU AP dan PERMA No 6 Tahun 2018 secara kasuistis.
81 Menguraikan dalil eksepsi.

Menimbang, bahwa …;[82]

Menimbang, bahwa …;[83]

Menimbang, bahwa ...;[84]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, (Para)[85] Penggugat mempunyai kepentingan, sehingga eksepsi mengenai kepentingan tidak diterima;

4. dst...

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, (Para)[86]Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa …(*vide* bukti …)[87]
2. Bahwa … dst

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah ….:[88]

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa …;[89]

Menimbang, bahwa …;[90]

Menimbang, bahwa …;[91]

---

82 Menguraikan fakta.
83 Menguraikan norma.
84 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
85 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
86 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
87 Uraian fakta hukum yang diproleh dari alat bukti.
88 Disesuaikan dengan kasus konkrit.
Contoh:
(1) Kewenangan: Apakah Tergugat berwenang mengeluarkan IMB Nomor …;
(2) Prosedur: Apakah IMB dikeluarkan telah mendapat persetujuan/izin tetangga yang berbatasan langsung;
(3) Substansi: Apakah IMB dikeluarkan di kawasan sesuai dengan peruntukannya.
89 Menguraikan dalil kewenangan.
90 Menguraikan fakta kewenangan.
91 Menguraikan norma.

Menimbang, bahwa ...;[92]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat … ;[93]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa …;[94]

Menimbang, bahwa …;[95]

Menimbang, bahwa …;[96]

Menimbang, bahwa ...;[97]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma …, Pengadilan berpendapat … ;[98]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa diterbitkan sesuai prosedur;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa …;[99]

Menimbang, bahwa …;[100]

Menimbang, bahwa …;[101]

Menimbang, bahwa ...;[102]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat … ;[103]

---

92 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
93 Disesuaikan dengan kasus konkrit.
94 Menguraikan dalil prosedur.
95 Menguraikan fakta prosedur.
96 Menguraikan norma.
97 Memuat permasalahan konkret yang diperselisihkan oleh kedua belah pihak;
Contoh:
1. Apakah Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa?
2. Apakah benar izin lingkungan hidup tidak didasarkan dokumen penyusunan AMDAL?
3. Apakah benar lokasi izin lingkungan berada di dalam lokasi hutan lindung?
98 Disesuaikan dengan kasus konkrit.
99 Menguraikan dalil substansi.
100 Menguraikan fakta substansi.
101 Menguraikan norma.
102 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
103 Disesuaikan dengan kasus konkrit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa dikeluarkan tidak cacat substansi, sehingga gugatan (Para)[104] Penggugat (dan (Para)[105] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[106] Penggugat Intervensi)[107] dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap permohonan Penundaan Penggugat tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan sehingga dinyatakan ditolak;

Dissenting Opinion/Concurring Opinion[108]

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat];

Concurring Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat *concurring opinion* dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat]

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat (pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) / *concurring opinion*)[109] dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

---

[104] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[105] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[106] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[107] Jika ada
[108] Disesuaikan
[109] Disesuaikan

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim memutus dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (Para)[110] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[111] ditolak, (Para)[112] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[113] dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Penundaan :

- Menolak permohonan Penundaan Penggugat;

Eksepsi[114]:

- Menyatakan eksepsi tidak diterima;

---

[110] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[111] Jika ada.
[112] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[113] Jika ada.
[114] Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan “eksepsi” dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (2) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah …;

Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan (Para)[115] Penggugat (dan (Para)[116] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[117] Penggugat Intervensi) seluruhnya;
2. Menghukum (Para)[118] Penggugat (dan (Para)[119] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[120] Penggugat Intervensi secara bersama)[121] untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp …, (…);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[122] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [123] dan …[124] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)[125] pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut[126] dan dibantu oleh…[127] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[128]..

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[129]	…[130]
ttd	

[115] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[116] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[117] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[118] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[119] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[120] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[121] Jika ada
[122] Nama Hakim Ketua Majelis.
[123] Nama Hakim Anggota I.
[124] Nama Hakim Anggota II.
[125] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik.
[126] Dalam hal salah satu Hakim berhalangan, agar dituliskan susunan Majelis Hakim yang baru
[127] Nama Panitera Pengganti.
[128] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[129] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II.
[130] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.

…[131]

Panitera Pengganti,

ttd

…[132]

Biaya-biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp0,00
2.	A T K	Rp0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp0,00
4.	Meterai	Rp0,00
5.	Redaksi	Rp0,00
6.	Leges	Rp0,00
	Jumlah	Rp.

[131] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I.

[132] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/G/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[3]) sebagai berikut dalam perkara:

...[4], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[5] (dan kawan/dan kawan-kawan)[6], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[7] beralamat di …,[8] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[9], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[10], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[11] (dan kawan/dan kawan-kawan)[12], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[13] beralamat di …,[14] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

---

1 Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.
2 Nama pengadilan.
3 Dalam hal dilaksanakan secara elektronik
4 Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab.
5 Nama penerima kuasa nomor urut satu.
6 dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
7 Isi dengan nama kantor advokat.
8 Tulis alamat lengkap.
9 Nama Badan Hukum Perdata.
10 Nama orang yang mewakili.
11 Nama penerima kuasa nomor urut satu.
12 dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
13 Isi dengan nama kantor advokat.
14 Tulis alamat lengkap.

Penggugat[15];

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[16], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[17], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara …. Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

(Para)[18] Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …, (Para)[19] Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[20]

---

15 Jika lebih dari satu disebut “Para Penggugat”.
16 Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
17 dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang
18 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
19 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
20 Ringkasan gugatan memuat:
I. Kompetensi absolut pengadilan.
II. Kompetensi relatif pengadilan.

(Para)[21] Penggugat tidak hadir pada persidangan yang pertama dan persidangan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)[22] Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah gugatan (Para)[23] Penggugat dinyatakan layak untuk dilanjutkan di persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan menetapkan hari sidang pertama tanggal … dengan acara pembacaan gugatan dan jawaban Tergugat serta memerintahkan (Para)[24] Penggugat untuk hadir di sidang pertama tersebut, kemudian Pengadilan telah memangggil (Para)[25] Penggugat secara patut untuk hadir di sidang kedua pada tanggal … tapi (Para)[26] Penggugat tidak hadir pada persidangan pertama dan persidangan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

(1) Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara.

III. Kepentingan penggugat yang dirugikan.
IV. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
V. Objek sengketa melanggar:
   a. peraturan perundang-undangan … dan/atau
   b. asas umum pemerintahan yang baik …
VI. Petitum

(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

[21] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[22] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[23] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[24] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[25] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[26] Jika Penggugat lebih dari satu orang.

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena (Para)[27] Penggugat tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan hari kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (Para)[28] Penggugat dinyatakan gugur, (Para)[29] Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan (Para)[30] Penggugat gugur;
2. Menghukum (Para)[31] Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp …,- (…);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[32] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [33] dan …[34] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk

---

27 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
28 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
29 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
30 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
31 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
32 Nama Hakim Ketua Majelis.
33 Nama Hakim Anggota I.
34 Nama Hakim Anggota II.

umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)[35] pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh…[36] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[37].

Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[38]	…[39]
ttd	
…[40]	
	Panitera Pengganti,
	ttd
	…[41]

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 0, 00
2. A T K	Rp 0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4. Meterai	Rp. 0,00
5. Redaksi	Rp. 0,00
6. Leges	Rp. 0,00
Jumlah	Rp.

[35] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik.
[36] Nama Panitera Pengganti.
[37] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[38] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I.
[39] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[40] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II.
[41] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/G/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[3]) sebagai berikut dalam perkara:

...[4], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[5] (dan kawan/dan kawan-kawan)[6], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[7] beralamat di …,[8] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[9], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[10], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[11] (dan kawan/dan kawan-kawan)[12], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[13] beralamat di …,[14] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

---

1 Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.
2 Nama pengadilan.
3 Dalam hal dilaksanakan secara elektronik
4 Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab.
5 Nama penerima kuasa nomor urut satu.
6 dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
7 Isi dengan nama kantor advokat.
8 Tulis alamat lengkap.
9 Nama Badan Hukum Perdata.
10 Nama orang yang mewakili.
11 Nama penerima kuasa nomor urut satu.
12 dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
13 Isi dengan nama kantor advokat.
14 Tulis alamat lengkap.

Penggugat[15];

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[16], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[17], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

(Para)[18] Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, (Para)[19] Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[20]

---

[15] Jika lebih dari satu disebut “Para Penggugat”.
[16] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[17] dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[18] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[19] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[20] Ringkasan gugatan memuat:
I. Kompetensi absolut pengadilan.
II. Kompetensi relatif pengadilan.
III. Kepentingan penggugat yang dirugikan.
IV. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
V. Objek sengketa melanggar:
a. peraturan perundang-undangan … dan/atau

(Para)[21] Penggugat tidak menyempurnakan gugatannya melewati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari yang telah ditentukan untuk itu maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)[22] Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan (Para)[23] Penggugat, Pengadilan telah melaksanakan pemeriksaan pertama pada hari … tanggal … dihadiri oleh kuasa hukum (Para)[24] Penggugat, setelah Pengadilan memeriksa gugatan (Para)[25] Penggugat ternyata belum memenuhi syarat formal berupa …[26] sebagaimana diwajibkan oleh Pasal …,[27] terhadap hal tersebut Pengadilan telah memberi saran perbaikan dan mengingatkan pada (Para)[28] Penggugat perihal tenggang waktu perbaikan gugatan, namun sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari (Para)[29] Penggugat tidak hadir untuk memperbaiki gugatannya dan/atau tidak memperbaiki gugatannya sesuai dengan saran;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

(1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.

(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:

---

b. asas umum pemerintahan yang baik …

VI. Petitum

(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

[21] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[22] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[23] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[24] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[25] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[26] Sebutkan syarat formal yang tidak diperbaiki sesuai saran.
[27] Uraikan norma yang mengatur keharusan syarat formal dimaksud.
[28] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[29] Jika Penggugat lebih dari satu orang.

a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
b. b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

(4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Menimbang, bahwa karena (Para)[30] Penggugat tidak memperbaiki gugatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (Para)[31] Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, (Para)[32] Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan (Para)[33] Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum (Para)[34] Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp …,- (…);

---

[30] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[31] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[32] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[33] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[34] Jika Penggugat lebih dari satu orang.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[35] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [36] dan …[37] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)[38] pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh…[39] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[40].

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[41]	…[42]
ttd	
…[43]	
	Panitera Pengganti,
	ttd
	…[44]

Biaya-biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 0, 00
2.	A T K	Rp 0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4.	Meterai	Rp. 0,00
5.	Redaksi	Rp. 0,00
6.	Leges	Rp. 0,00
	Jumlah	Rp.

[35] Nama Hakim Ketua Majelis.
[36] Nama Hakim Anggota I.
[37] Nama Hakim Anggota II.
[38] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik.
[39] Nama Panitera Pengganti.
[40] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[41] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I.
[42] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[43] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II.
[44] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

PENETAPAN

Nomor …/G/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[3]) sebagai berikut dalam perkara:

...[4], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[5] (dan kawan/dan kawan-kawan)[6], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[7] beralamat di …,[8] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[9], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[10], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[11] (dan kawan/dan kawan-kawan)[12], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[13] beralamat di …,[14] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

---

1 Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.
2 Nama pengadilan.
3 Dalam hal dilaksanakan secara elektronik
4 Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab.
5 Nama penerima kuasa nomor urut satu.
6 dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
7 Isi dengan nama kantor advokat.
8 Tulis alamat lengkap.
9 Nama Badan Hukum Perdata.
10 Nama orang yang mewakili.
11 Nama penerima kuasa nomor urut satu.
12 dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
13 Isi dengan nama kantor advokat.
14 Tulis alamat lengkap.

Penggugat[15];

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[16], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[17], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

(Para)[18] Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …, (Para)[19] Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[20]

---

[15] Jika lebih dari satu disebut “Para Penggugat”.

[16] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.

[17] dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.

[18] Jika penggugat lebih dari satu orang.

[19] Jika penggugat lebih dari satu orang.

[20] Ringkasan gugatan memuat:
   I. Kompetensi absolut pengadilan.
   II. Kompetensi relatif pengadilan.

Tergugat sebelum mengajukan jawaban/bersamaan dengan jawaban, pada tanggal ... telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan, maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)[21] Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan … Nomor … tanggal … tentang …;

Menimbang, bahwa …;[22]

Menimbang, bahwa …;[23]

Menimbang, bahwa …;[24]

Menimbang, bahwa ...;[25]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara …[26] berwenang secara relatif mengadili sengketa *a quo*, eksepsi tentang kewenangan relatif tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan tidak diterima maka persidangan dilanjutkan, dan biaya perkara dalam putusan ini akan diperhitungkan bersamaan dengan putusan akhir;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

---

III. Kepentingan penggugat yang dirugikan.
IV. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
V. Objek sengketa melanggar:
   a. peraturan perundang-undangan … dan/atau
   b. asas umum pemerintahan yang baik …
VI. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

[21] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[22] Menguraikan dalil eksepsi relatif.
[23] Menguraikan fakta.
[24] Menguraikan norma.
[25] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
[26] sebutkan nama pengadilan.

Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tentang kewenangan relatif pengadilan tidak diterima;

Pokok Perkara

1. Melanjutkan Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Nomor …;
2. Menunda penghitungan biaya perkara putusan sela ini sampai dengan putusan akhir;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[27] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [28] dan …[29] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)[30] pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh…[31] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[32].

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[33]	…[34]
ttd	
…[35]	

[27] Nama Hakim Ketua Majelis.
[28] Nama Hakim Anggota I.
[29] Nama Hakim Anggota II.
[30] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik.
[31] Nama Panitera Pengganti.
[32] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[33] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I.
[34] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.

Panitera Pengganti,

ttd

…[36]

Biaya-biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp0,00
2.	A T K	Rp0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp0,00
4.	Meterai	Rp0,00
5.	Redaksi	Rp0,00
6.	Leges	Rp0,00
	Jumlah	Rp.

[35] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II.

[36] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/G/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[3]) sebagai berikut dalam perkara:

...[4], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[5] (dan kawan/dan kawan-kawan)[6], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[7] beralamat di …,[8] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[9], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[10], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[11] (dan kawan/dan kawan-kawan)[12], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[13] beralamat di …,[14] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

---

1 Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.
2 Nama pengadilan.
3 Dalam hal dilaksanakan secara elektronik
4 Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab.
5 Nama penerima kuasa nomor urut satu.
6 dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
7 Isi dengan nama kantor advokat.
8 Tulis alamat lengkap.
9 Nama Badan Hukum Perdata.
10 Nama orang yang mewakili.
11 Nama penerima kuasa nomor urut satu.
12 dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
13 Isi dengan nama kantor advokat.
14 Tulis alamat lengkap.

Penggugat[15];

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[16], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[17], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

(Para)[18] Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …, (Para)[19] Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[20]

---

[15] Jika lebih dari satu disebut “Para Penggugat”.
[16] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[17] dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[18] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[19] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[20] Ringkasan gugatan memuat:
I. Kompetensi absolut pengadilan.

Tergugat sebelum mengajukan jawaban/bersamaan dengan jawaban, pada tanggal ... telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan, maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)[21] Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan … Nomor … tanggal … tentang …;

Menimbang, bahwa …;[22]

Menimbang, bahwa …;[23]

Menimbang, bahwa …;[24]

Menimbang, bahwa ...;[25]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara …[26] tidak berwenang secara relatif mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi tentang kewenangan relatif diterima dan gugatan (Para)[27] Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diterima dan gugatan dinyatakan tidak diterima, (Para)[28] Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

II. Kompetensi relatif pengadilan.
III. Kepentingan penggugat yang dirugikan.
IV. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
V. Objek sengketa melanggar:
   a. peraturan perundang-undangan … dan/atau
   b. asas umum pemerintahan yang baik …
VI. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

[21] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[22] Menguraikan dalil eksepsi relatif.
[23] Menguraikan fakta.
[24] Menguraikan norma.
[25] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
[26] Sebutkan nama pengadilan.
[27] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[28] Jika penggugat lebih dari satu orang.

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

EKSEPSI

Menerima eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan;

POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan (Para)[29] Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum (Para)[30] Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp …,- (…);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[31] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [32] dan …[33] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)[34] pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh…[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[36].

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd

[29] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[30] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[31] Nama Hakim Ketua Majelis.
[32] Nama Hakim Anggota I.
[33] Nama Hakim Anggota II.
[34] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik.
[35] Nama Panitera Pengganti.
[36] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

…[37] …[38]

ttd

…[39]

Panitera Pengganti,

ttd

…[40]

Biaya-biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp0,00
2.	A T K	Rp0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp0,00
4.	Meterai	Rp0,00
5.	Redaksi	Rp0,00
6.	Leges	Rp0,00
	Jumlah	Rp.

[37] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I.
[38] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[39] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II.
[40] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/G/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[3]) sebagai berikut dalam perkara:

...[4], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[5] (dan kawan/dan kawan-kawan)[6], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[7] beralamat di …,[8] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[9], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[10], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[11] (dan kawan/dan kawan-kawan)[12], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[13] beralamat di …,[14] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

---

1 Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.
2 Nama pengadilan.
3 Dalam hal dilaksanakan secara elektronik
4 Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab.
5 Nama penerima kuasa nomor urut satu.
6 dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
7 Isi dengan nama kantor advokat.
8 Tulis alamat lengkap.
9 Nama Badan Hukum Perdata.
10 Nama orang yang mewakili.
11 Nama penerima kuasa nomor urut satu.
12 dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
13 Isi dengan nama kantor advokat.
14 Tulis alamat lengkap.

Penggugat[15];

Dan

Penggugat II Intervensi[16]

Dan/Atau

Penggugat Intervensi[17]

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[18], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[19], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Dan

Tergugat II Intervensi;[20]

Pengadilan Tata Usaha Negara … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang masuknya pihak intervensi;[21]

---

[15] Jika lebih dari satu disebut “Para Penggugat”.
[16] Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[17] Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[18] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[19] dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[20] Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[21] Jika ada.

7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

(Para)[22] Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …, (Para)[23] Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[24]

(Para)[25] Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[26]

(Para)[27] Penggugat Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[28]

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[29]

(Para)[30] Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal … , pada pokoknya: …;[31]

---

22 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
23 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
24 Ringkasan gugatan memuat:
I. Kompetensi absolut pengadilan.
II. Kompetensi relatif pengadilan.
III. Kepentingan Penggugat yang dirugikan.
IV. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
V. Objek sengketa melanggar:
a. peraturan perundang-undangan … dan/atau
b. asas umum pemerintahan yang baik …
VI. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).
25 Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
26 Ringkasan gugatan Penggugat II Intervensi (jika ada); lihat tata cara penulisan ringkasan gugatan Penggugat.
27 Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang
28 Ringkasan gugatan Penggugat Intervensi (jika ada); lihat tata cara penulisan ringkasan gugatan Penggugat.
29 Ringkasan jawaban memuat:
I. Eksepsi:
II. Pokok Perkara :
Objek sengketa diterbitkan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan … dan/atau asas umum pemerintahan yang baik …
III. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).
30 Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

(Para)[32] Penggugat (dan (Para)[33] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[34] Penggugat Intervensi)[35] mengajukan replik tertulis/lisan pada tanggal … dan terhadap replik (Para)[36] Penggugat (dan (Para)[37] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[38] Penggugat Intervensi)[39] tersebut, Tergugat maupun (Para)[40] Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal …;

(Para)[41] Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[42], masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);[43]
2. dst...

(Para)[44] Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.II.Intv-1 s.d. P-.II.Intv.., sebagai berikut:

1. Bukti P-II.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)[45] Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan

---

[31] Ringkasan jawaban Tergugat II Intervensi, lihat tata cara penulisan ringkasan jawaban Tergugat.
[32] Jika Penggugat lebih dari satu orang
[33] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[34] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[35] Jika ada.
[36] Jika Penggugat lebih dari satu orang
[37] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[38] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[39] Jika ada.
[40] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[41] Jika Penggugat lebih dari satu orang
[42] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.
[43] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …
[44] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[45] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.Intv-1 s.d. P.Intv-.., sebagai berikut:

1. Bukti P.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)[46] Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-... , sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1: … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)[47] Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)[48] Penggugat II Intervensi juga mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.II.Int.E-1 s.d. P.II.Int.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.II.Int.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

---

[46] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[47] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[48] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

(Para)[49] Penggugat Intervensi mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.Int.E-1 s.d. P.Int.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.Int.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)[50] Penggugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[51] Penggugat

1. Nama ahli[52]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[53] Penggugat

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

(Para)[54] Penggugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[55] Penggugat II Intervensi

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[56] Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

---

[49] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[50] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[51] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[52] Dicantumkan gelar akademik.
[53] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[54] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[55] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[56] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

(Para)[57] Penggugat Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[58] Penggugat Intervensi

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para) [59]Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Tergugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Terggugat:

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

(Para) [60]Tergugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[61] Tergugat II Intervensi:

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

---

[57] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[58] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[59] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[60] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[61] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

Saksi (Para)[62] Tergugat II Intervensi:

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sen gketa pada Hari ..., tanggal ...[63];

(Para) Penggugat, (Para) Penggugat II Intervensi, (Para) Penggugat Intervensi, Tergugat dan (Para) Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal ...;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)[64] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[65] telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan … Nomor … tanggal … tentang … (*vide* bukti P-… = T-…);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi[66] dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi …[67];
2. dst...

Eksepsi (Para)[68] Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi …[69];

---

[62] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[63] Jika ada.
[64] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[65] Jika ada.
[66] (1)Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan. (2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.
[67] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.
[68] Jika tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

2. dst ...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan eksepsi absolut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa …;[70]

Menimbang, bahwa …;[71]

Menimbang, bahwa …;[72]

Menimbang, bahwa ...;[73]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi absolut dinyatakan diterima;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut diterima maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan (Para)[74] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[75] dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (Para)[76] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[77] tidak diterima, (Para)[78] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[79] dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah,

---

69 Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.
70 Menguraikan dalil eksepsi.
71 Menguraikan fakta.
72 Menguraikan norma.
73 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma
74 Jika penggugat lebih dari satu orang.
75 Jika ada.
76 Jika penggugat lebih dari satu orang.
77 Jika ada.
78 Jika penggugat lebih dari satu orang.
79 Jika ada.

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi[80]:

Menerima eksepsi tentang kewenangan absolut;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan (Para)[81] Penggugat (dan (Para)[82] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[83] Penggugat Intervensi)[84] tidak diterima;
2. Menghukum (Para)[85] Penggugat (dan (Para)[86] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[87] Penggugat Intervensi)[88] untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp …, (…);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[89] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [90] dan …[91] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)[92] pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh…[93] Panitera Pengganti Pengadilan

---

80 Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan "eksepsi" dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Menyatakan gugatan tidak diterima, (2) ... dst… sesuai amar putusan.
81 Jika penggugat lebih dari satu orang.
82 Jika penggugat II intervensi lebih dari satu orang.
83 Jika penggugat intervensi lebih dari satu orang.
84 Jika ada.
85 Jika penggugat lebih dari satu orang.
86 Jika penggugat II intervensi lebih dari satu orang.
87 Jika penggugat intervensi lebih dari satu orang.
88 Jika ada.
89 Nama Hakim Ketua Majelis.
90 Nama Hakim Anggota I.
91 Nama Hakim Anggota II.
92 Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik.
93 Nama Panitera Pengganti.

Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[94].

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[95]	…[96]
ttd	
…[97]	
	Panitera Pengganti,
	ttd
	…[98]

Biaya-biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp0,00
2.	A T K	Rp0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp0,00
4.	Meterai	Rp0,00
5.	Redaksi	Rp0,00
6.	Leges	Rp0,00
	Jumlah	Rp.

[94] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[95] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I.
[96] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[97] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II.
[98] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/G/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[3]) sebagai berikut dalam perkara:

...[4], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[5] (dan kawan/dan kawan-kawan)[6], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[7] beralamat di …,[8] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[9], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[10], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[11] (dan kawan/dan kawan-kawan)[12], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[13] beralamat di …,[14] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

---

1 Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2019/PTUN.JKT.
2 Nama pengadilan.
3 Dalam hal dilaksanakan secara elektronik
4 Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab..
5 Nama penerima kuasa kuasa nomor urut satu.
6 Dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
7 Isi dengan nama kantor advokat.
8 Tulis alamat lengkap.
9 Nama Badan Hukum Perdata
10 Nama orang yang mewakili.
11 Nama penerima kuasa nomor urut satu.
12 Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
13 Isi dengan nama kantor advokat.
14 Tulis alamat lengkap.

Penggugat[15];

Dan

Penggugat II Intervensi[16]

Dan/Atau

Penggugat Intervensi

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[17], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[18], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Dan

Tergugat II Intervensi;[19]

Pengadilan Tata Usaha Negara … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang masuknya pihak intervensi;[20]

---

15 Jika lebih dari satu disebut “para Penggugat”.
16 Jika ada, identitasnya disesuaikan.
17 Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
18 Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
19 Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
20 Jika ada.

7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

(Para)[21] Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …, (Para)[22] Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[23]

(Para)[24] Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[25]

(Para)[26] Penggugat Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[27]

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[28]

(Para)[29] Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal … , pada pokoknya: …;[30]

---

21 Jika penggugat lebih dari satu orang.
22 Jika penggugat lebih dari satu orang.
23 Ringkasan gugatan memuat:
   I. Kompetensi absolut pengadilan.
   II. Kompetensi relatif pengadilan.
   III. Kepentingan penggugat yang dirugikan.
   IV. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
   V. Objek sengketa melanggar:
      a. peraturan perundang-undangan … dan/atau
      b. asas umum pemerintahan yang baik …
   VI. Petitum
      (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).
24 Jika penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
25 Ringkasan gugatan Penggugat II Intervensi (jika ada).
26 Jika penggugat Intervensi lebih dari satu orang
27 Ringkasan gugatan Penggugat Intervensi (jika ada).
28 Ringkasan jawaban memuat:
   I. Eksepsi:
   II. Pokok Perkara :
      Objek sengketa diterbitkan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan … dan/atau asas umum pemerintahan yang baik …
      (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).
29 Jika tergugat II Intervensi lebih dari satu orang
30 Ringkasan jawaban Tergugat II Intervensi.

(Para)[31] Penggugat (dan (Para)[32] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[33] Penggugat Intervensi)[34] mengajukan replik tertulis/lisan pada tanggal … dan terhadap replik (Para)[35] Penggugat (dan (Para)[36] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[37] Penggugat Intervensi)[38] tersebut, Tergugat maupun (Para)[39] Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal …;

Bahwa, setelah memperhatikan eksepsi absolut Tergugat, Pengadilan akan mengabil sikap dengan pertimbangan hukum di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)[40] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[41] telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan … Nomor … tanggal … tentang … (*vide* bukti P-… = T-…);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi[42] mengenai kewenangan absolut Pengadilan:

Menimbang, bahwa …;[43]

Menimbang, bahwa …;[44]

Menimbang, bahwa …;[45]

Menimbang, bahwa ...;[46]

---

31 Jika penggugat lebih dari satu orang
32 Jika penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
33 Jika penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
34 Jika ada.
35 Jika penggugat lebih dari satu orang
36 Jika penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
37 Jika penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
38 Jika ada.
39 Jika tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
40 Jika penggugat lebih dari satu orang.
41 Jika ada.
42 Meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pangadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
43 Menguraikan dalil eksepsi.
44 Menguraikan fakta.
45 Menguraikan norma.
46 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi absolut dinyatakan diterima;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut diterima maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan (Para)[47] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[48] dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (Para)[49] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[50] tidak diterima, (Para)[51] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[52] dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi[53]:

Menerima eksepsi tentang kewenangan absolut;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan (Para)[54] Penggugat (dan (Para)[55] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[56] Penggugat Intervensi)[57] tidak diterima;

---

47 Jika penggugat lebih dari satu orang.
48 Jika ada.
49 Jika penggugat lebih dari satu orang.
50 Jika ada.
51 Jika penggugat lebih dari satu orang.
52 Jika ada.
53 Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan “eksepsi” dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Menyatakan gugatan tidak diterima, (2) ... dst… sesuai amar putusan.

2. Menghukum (Para)[58] Penggugat (dan (Para)[59] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[60] Penggugat Intervensi)[61] untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp …, (…);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[62] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [63] dan …[64] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)[65] pada hari …, tanggal … oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh…[66] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[67].

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[68]	…[69]
ttd	
…[70]	
	Panitera Pengganti,
	Ttd
	…[71]

---

[54] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[55] Jika penggugat II intervensi lebih dari satu orang.
[56] Jika penggugat intervensi lebih dari satu orang.
[57] Jika ada.
[58] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[59] Jika penggugat II intervensi lebih dari satu orang.
[60] Jika penggugat intervensi lebih dari satu orang.
[61] Jika ada.
[62] Nama Hakim Ketua Majelis.
[63] Nama Hakim Anggota I.
[64] Nama Hakim Anggota II.
[65] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik.
[66] Nama Panitera Pengganti.
[67] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[68] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I.
[69] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[70] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. A T K	Rp0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Leges	Rp0,00
	Rp.

[71] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/G/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[3]) sebagai berikut dalam perkara:

...[4], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[5] (dan kawan/dan kawan-kawan)[6], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[7] beralamat di …,[8] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[9], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[10], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[11] (dan kawan/dan kawan-kawan)[12], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[13] beralamat di …,[14] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

---

1 Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.
2 Nama pengadilan.
3 Dalam hal dilaksanakan secara elektronik
4 Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab.
5 Nama penerima kuasa nomor urut satu.
6 dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
7 Isi dengan nama kantor advokat.
8 Tulis alamat lengkap.
9 Nama Badan Hukum Perdata.
10 Nama orang yang mewakili.
11 Nama penerima kuasa nomor urut satu.
12 dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
13 Isi dengan nama kantor advokat.
14 Tulis alamat lengkap.

Penggugat[15];

Dan

Penggugat II Intervensi[16]

Dan/Atau

Penggugat Intervensi[17]

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[18], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[19], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Dan

Tergugat II Intervensi;[20]

Pengadilan Tata Usaha Negara … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang masuknya pihak intervensi;[21]

---

[15] Jika lebih dari satu disebut “Para Penggugat”.
[16] Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[17] Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[18] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[19] dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[20] Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[21] Jika ada.

7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

(Para)[22] Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …, (Para)[23] Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[24]

(Para)[25] Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[26]

(Para)[27] Penggugat Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[28]

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[29]

(Para)[30] Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal … , pada pokoknya: …;[31]

---

22 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
23 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
24 Ringkasan gugatan memuat:
I. Kompetensi absolut pengadilan.
II. Kompetensi relatif pengadilan.
III. Kepentingan Penggugat yang dirugikan.
IV. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
V. Objek sengketa melanggar:
a. peraturan perundang-undangan … dan/atau
b. asas umum pemerintahan yang baik …
VI. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).
25 Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
26 Ringkasan gugatan Penggugat II Intervensi (jika ada); lihat tata cara penulisan ringkasan gugatan Penggugat.
27 Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang
28 Ringkasan gugatan Penggugat Intervensi (jika ada); lihat tata cara penulisan ringkasan gugatan Penggugat.
29 Ringkasan jawaban memuat:
I. Eksepsi:
II. Pokok Perkara :
Objek sengketa diterbitkan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan … dan/atau asas umum pemerintahan yang baik …
III. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).
30 Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

(Para)[32] Penggugat (dan (Para)[33] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[34] Penggugat Intervensi)[35] mengajukan replik tertulis/lisan pada tanggal … dan terhadap replik (Para)[36] Penggugat (dan (Para)[37] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[38] Penggugat Intervensi)[39] tersebut, Tergugat maupun (Para)[40] Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal …;

(Para)[41] Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[42], masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);[43]
2. dst...

(Para)[44] Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.II.Intv-1 s.d. P-.II.Intv.., sebagai berikut:

1. Bukti P-II.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)[45] Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan

---

[31] Ringkasan jawaban Tergugat II Intervensi, lihat tata cara penulisan ringkasan jawaban Tergugat.
[32] Jika Penggugat lebih dari satu orang
[33] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[34] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[35] Jika ada.
[36] Jika Penggugat lebih dari satu orang
[37] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[38] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[39] Jika ada.
[40] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[41] Jika Penggugat lebih dari satu orang
[42] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.
[43] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …
[44] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[45] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.Intv-1 s.d. P.Intv-.., sebagai berikut:

1. Bukti P.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)[46] Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-... , sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1: … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)[47] Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)[48] Penggugat II Intervensi juga mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.II.Int.E-1 s.d. P.II.Int.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.II.Int.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

---

[46] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[47] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[48] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

(Para)[49] Penggugat Intervensi mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.Int.E-1 s.d. P.Int.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.Int.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)[50] Penggugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[51] Penggugat

1. Nama ahli[52]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[53] Penggugat

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

(Para)[54] Penggugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[55] Penggugat II Intervensi

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[56] Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

---

[49] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[50] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[51] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[52] Dicantumkan gelar akademik.
[53] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[54] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[55] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[56] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

(Para)[57] Penggugat Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[58] Penggugat Intervensi

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para) [59]Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Tergugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Terggugat:

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

(Para) [60]Tergugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[61] Tergugat II Intervensi:

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

---

[57] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[58] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[59] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[60] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[61] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

Saksi (Para)[62] Tergugat II Intervensi:

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari ..., tanggal ...[63];

(Para) Penggugat, (Para) Penggugat II Intervensi, (Para) Penggugat Intervensi, Tergugat dan (Para) Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal ...;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)[64] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[65] telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan … Nomor … tanggal … tentang … (*vide* bukti P-… = T-…);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formal gugatan mengenai kepentingan Penggugat:

kepentingan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa …;[66]

Menimbang, bahwa …;[67]

Menimbang, bahwa ...;[68]

---

[62] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[63] Jika ada.
[64] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[65] Jika ada.
[66] Menguraikan fakta.
[67] Menguraikan norma.
[68] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat (Para) Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[69] tidak mempunyai kepentingan menggugat;

Menimbang, bahwa karena (Para)[70] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[71] tidak mempunyai kepentingan maka pokok perkara tidak relevan dipertimbangkan dan gugatan (Para)[72] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[73] dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (Para) Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[74] tidak diterima, (Para) Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[75] dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

---

69 Jika ada.
70 Jika penggugat lebih dari satu orang.
71 Jika ada.
72 Jika penggugat lebih dari satu orang.
73 Jika ada.
74 Jika ada.
75 Jika ada.

1. Menyatakan gugatan (Para)[76] Penggugat (dan (Para)[77] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[78] Penggugat Intervensi)[79] tidak diterima;
2. Menghukum (Para)[80] Penggugat (dan (Para)[81] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[82] Penggugat Intervensi)[83] untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp …, (…);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[84] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [85] dan …[86] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)[87] pada hari …, tanggal … oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh…[88] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[89].

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[90]	…[91]
ttd	
…[92]	
	Panitera Pengganti,

[76] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[77] Jika penggugat II intervensi lebih dari satu orang.
[78] Jika penggugat intervensi lebih dari satu orang.
[79] Jika ada.
[80] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[81] Jika penggugat II intervensi lebih dari satu orang.
[82] Jika penggugat intervensi lebih dari satu orang.
[83] Jika ada.
[84] Nama Hakim Ketua Majelis.
[85] Nama Hakim Anggota I.
[86] Nama Hakim Anggota II.
[87] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik.
[88] Nama Panitera Pengganti.
[89] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[90] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I.
[91] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[92] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II.

ttd

…[93]

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. A T K	Rp0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Leges	Rp0,00
Jumlah	Rp.

[93] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/G/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara cepat (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan)[3] sebagai berikut dalam perkara:

...[4], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[5] (dan kawan/dan kawan-kawan)[6], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[7] beralamat di …,[8] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[9], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[10], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[11] (dan kawan/dan kawan-kawan)[12], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[13] beralamat di …,[14] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Penggugat[15];

---

1 Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.
2 Nama pengadilan.
3 Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik
4 Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab.
5 Nama penerima kuasa nomor urut satu.
6 dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
7 Isi dengan nama kantor advokat.
8 Tulis alamat lengkap.
9 Nama Badan Hukum Perdata.
10 Nama orang yang mewakili.
11 Nama penerima kuasa nomor urut satu.
12 dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
13 Isi dengan nama kantor advokat.
14 Tulis alamat lengkap.
15 Jika lebih dari satu disebut “Para Penggugat”.

Dan

Penggugat II Intervensi[16]

Dan/Atau

Penggugat Intervensi[17]

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[18], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[19], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Dan

Tergugat II Intervensi;[20]

Pengadilan Tata Usaha Negara … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Lolos Dissmisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Hakim Tunggal;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang masuknya pihak intervensi;[21]
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

---

[16] Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[17] Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[18] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[19] dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[20] Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[21] Jika ada.

(Para)[22] Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …, (Para)[23] Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[24]

(Para)[25] Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[26]

(Para)[27] Penggugat Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[28]

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[29]

(Para)[30] Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal … , pada pokoknya: …;[31]

(Para)[32] Penggugat (dan (Para)[33] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[34] Penggugat Intervensi)[35] mengajukan replik tertulis/lisan pada

---

22 Jika Penggugat lebih dari satu orang.

23 Jika Penggugat lebih dari satu orang.

24 Ringkasan gugatan memuat:
I. Kompetensi absolut pengadilan.
II. Kompetensi relatif pengadilan.
III. Kepentingan Penggugat yang dirugikan.
IV. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
V. Objek sengketa melanggar:
a. peraturan perundang-undangan … dan/atau
b. asas umum pemerintahan yang baik …
VI. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

25 Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

26 Ringkasan gugatan Penggugat II Intervensi (jika ada); lihat tata cara penulisan ringkasan gugatan Penggugat.

27 Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang

28 Ringkasan gugatan Penggugat Intervensi (jika ada); lihat tata cara penulisan ringkasan gugatan Penggugat.

29 Ringkasan jawaban memuat:
I. Eksepsi:
II. Pokok Perkara :
Objek sengketa diterbitkan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan … dan/atau asas umum pemerintahan yang baik …
III. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).

30 Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

31 Ringkasan jawaban Tergugat II Intervensi, lihat tata cara penulisan ringkasan jawaban Tergugat.

tanggal … dan terhadap replik (Para)[36] Penggugat (dan (Para)[37] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[38] Penggugat Intervensi)[39] tersebut, Tergugat maupun (Para)[40] Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal …;

(Para)[41] Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[42], masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);[43]
2. dst...

(Para)[44] Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.II.Intv-1 s.d. P-.II.Intv.., sebagai berikut:

1. Bukti P-II.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)[45] Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.Intv-1 s.d. P.Intv-.., sebagai berikut:

1. Bukti P.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);

---

32 Jika Penggugat lebih dari satu orang
33 Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
34 Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
35 Jika ada.
36 Jika Penggugat lebih dari satu orang
37 Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
38 Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
39 Jika ada.
40 Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
41 Jika Penggugat lebih dari satu orang
42 Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.
43 Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …
44 Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
45 Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)[46] Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-... , sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1: … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)[47] Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)[48] Penggugat II Intervensi juga mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.II.Int.E-1 s.d. P.II.Int.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.II.Int.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)[49] Penggugat Intervensi mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.Int.E-1 s.d. P.Int.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.Int.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);

---

[46] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[47] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[48] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[49] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

2. dst...

(Para)[50] Penggugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[51] Penggugat

1. Nama ahli[52]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[53] Penggugat

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

(Para)[54] Penggugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[55] Penggugat II Intervensi

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[56] Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

(Para)[57] Penggugat Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[58] Penggugat Intervensi

---

50 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
51 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
52 Dicantumkan gelar akademik.
53 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
54 Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
55 Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
56 Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
57 Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

1. Nama ahli:
    - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para) [59]Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
    - keterangan saksi
2. dst...

Tergugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Terggugat:

1. Nama ahli:
    - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:
    - keterangan saksi
2. dst...

(Para) [60]Tergugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[61] Tergugat II Intervensi:

1. Nama ahli:
    - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[62] Tergugat II Intervensi:

1. Nama saksi:
    - keterangan saksi
2. dst...

---

[58] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[59] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[60] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[61] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[62] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari ..., tanggal ...[63];

(Para) Penggugat, (Para) Penggugat II Intervensi, (Para) Penggugat Intervensi, Tergugat dan (Para) Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal ...;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)[64] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[65] telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan … Nomor … tanggal … tentang … (*vide* bukti P-… = T-…);

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi[66] dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi …[67];
2. dst...

Eksepsi (Para)[68] Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi …[69];
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

---

[63] Jika ada.

[64] Jika Penggugat lebih dari satu orang.

[65] Jika ada.

[66] (1) Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan.
(2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

[67] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

[68] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

[69] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

1. Eksepsi kewenangan absolut[70];

Menimbang, bahwa …;[71]

Menimbang, bahwa …;[72]

Menimbang, bahwa …;[73]

Menimbang, bahwa ...;[74]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang mengadili sengketa ini, sehingga eksepsi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi tenggang waktu menggugat;

Menimbang, bahwa …;[75]

Menimbang, bahwa …;[76]

Menimbang, bahwa …;[77]

Menimbang, bahwa ...;[78]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan (Para)[79] Penggugat masih dalam tenggang waktu[80], sehingga eksepsi mengenai tenggang waktu tidak diterima;

3. Eksepsi kepentingan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa …;[81]

Menimbang, bahwa …;[82]

Menimbang, bahwa …;[83]

Menimbang, bahwa ...;[84]

---

70 Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurutkan sesuai dalil eksepsi Tergugat ditambah dengan dalil Tergugat II Intervensi.
71 Menguraikan dalil eksepsi.
72 Menguraikan fakta.
73 Menguraikan norma.
74 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
75 Menguraikan dalil eksepsi.
76 Menguraikan fakta.
77 Menguraikan norma.
78 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
79 Jika Penggugat lebih dari satu orang
80 Pertimbangkan Pasal 55 UU Peratun, UU AP dan PERMA No 6 Tahun 2018 secara kasuistis.
81 Menguraikan dalil eksepsi.
82 Menguraikan fakta.
83 Menguraikan norma.
84 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, (Para)[85] Penggugat mempunyai kepentingan, sehingga eksepsi mengenai kepentingan tidak diterima;

4. dst...

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, (Para)[86]Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa …(*vide* bukti …)[87]
2. Bahwa … dst

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah ….:[88]

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa …;[89]

Menimbang, bahwa …;[90]

Menimbang, bahwa …;[91]

Menimbang, bahwa ...,[92]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat … ;[93]

---

85 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
86 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
87 Uraian fakta hukum yang diproleh dari alat bukti.
88 Disesuaikan dengan kasus konkrit.
Contoh:
(1) Kewenangan: Apakah Tergugat berwenang mengeluarkan IMB Nomor … ;
(2) Prosedur: Apakah IMB dikeluarkan telah mendapat persetujuan/izin tetangga yang berbatasan langsung;
(3) Substansi: Apakah IMB dikeluarkan di kawasan sesuai dengan peruntukannya.
89 Menguraikan dalil kewenangan.
90 Menguraikan fakta kewenangan.
91 Menguraikan norma.
92 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
93 Disesuaikan dengan kasus konkrit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat berwenang[94] menerbitkan objek sengketa;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa …;[95]

Menimbang, bahwa …;[96]

Menimbang, bahwa …;[97]

Menimbang, bahwa ...;[98]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma …, Pengadilan berpendapat … ;[99]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa diterbitkan sesuai prosedur;[100]

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa …;[101]

Menimbang, bahwa …;[102]

Menimbang, bahwa …;[103]

Menimbang, bahwa ...;[104]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat … ;[105]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat cacat substansi, sehingga objek sengketa dinyatakan batal;

---

94 Apabila tidak berwenang objek gugatan dinyatakan tidak sah. Prosedur dan substansi tidak dipertimbangkan lagi.

95 Menguraikan dalil prosedur.

96 Menguraikan fakta prosedur.

97 Menguraikan norma.

98 Memuat permasalahan konkret yang diperselisihkan oleh kedua belah pihak;
Contoh:
1. Apakah Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa?
2. Apakah benar izin lingkungan hidup tidak didasarkan dokumen penyusunan AMDAL?
3. Apakah benar lokasi izin lingkungan berada di dalam lokasi hutan lindung?

99 Disesuaikan dengan kasus konkrit.

100 Apabila tidak prosedur objek sengketa batal, gugatan dikabulkan, substansi tidak perlu dipertimbangkan.

101 Menguraikan dalil substansi.

102 Menguraikan fakta substansi.

103 Menguraikan norma.

104 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

105 Disesuaikan dengan kasus konkrit.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa[106], dan merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai atau jabatan yang setara[107];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat gugatan (Para)[108] Penggugat (dan (Para)[109] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[110] Penggugat Intervensi)[111] dikabulkan seluruhnya/sebagian.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan objek sengketa telah dipertimbangkan dalam penetapan Nomor …[112];

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (Para)[113] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[114] dikabulkan seluruhnya/sebagian, Tergugat dan (Para)Tergugat II Intervensi[115] dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

---

[106] Terkait dengan penangguhan pelaksanaan objek sengketa, *dwangsom*, rehabilitasi (sengketa kepegawaian) dipertimbangkan secara kasuistis.
[107] Terhadap sengketa kepegawaian.
[108] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[109] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[110] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang
[111] Jika ada.
[112] Tulis Nomor Penetapan Penundaan yang telah diterbitkan sebelumnya;
[113] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[114] Jika ada.
[115] Ditentukan secara kasuistis.

MENGADILI:

Penundaan Pelaksanaan Keputusan atau tindakan[116]

1. Mengabulkan Permohonan penundaan pelaksanaan keputusan atau tindakan . . .
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan atau Tindakan . . .selama pemeriksaan perkara ini sampai ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

   atau

- Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor …[117] tetap sah dan berlaku

Eksepsi[118]:

Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan (Para)[119] Penggugat dan (Para)[120] Penggugat II Intervensi[121] untuk seluruhnya/sebagian, atau mengabulkan gugatan (Para)[122] Penggugat Intervensi seluruhnya/sebagian[123];
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh … Nomor … tanggal, … tentang … ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Nomor … tanggal … tentang …;
4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai … atau jabatan yang[124];

---

[116] Jika telah ditetapkan penundaan sebelumnya secara terpisah dan disesuaikan dengan objek sengketa

[117] Sesuaikan dengan Nomor pada Penetapan Penundaan;

[118] Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan “eksepsi” dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya/sebagian, (2) ... dst… sesuai amar putusan.

[119] Jika Penggugat lebih dari satu orang.

[120] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

[121] Jika ada ada Penggugat II Intervensi.

[122] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

[123] Jika gugatan Penggugat Intervensi dikabulkan maka gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi ditolak.

[124] Terhadap sengketa kepegawaian.

5. Mewajibkan Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan melaksanakan putusan sejumlah Rp… per hari/minggu/bulan/tahun[125];
6. Menghukum Tergugat dan (Para)[126] Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp…, (…);

Demikian diputuskan pada hari …, tanggal …, oleh …[127] sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara …, putusan dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)[128] pada hari …, tanggal … oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh…[129] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[130]..

Hakim Tunggal

ttd

…[131]

Panitera Pengganti,

ttd

…[132]

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. A T K	Rp0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Leges	Rp0,00
Jumlah	Rp.

[125] Jika tuntutan dwangsom diterima.
[126] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[127] Nama Hakim Tunggal
[128] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik.
[129] Nama Panitera Pengganti.
[130] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[131] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[132] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/G/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara cepat (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[3]) sebagai berikut dalam perkara:

...[4], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[5] (dan kawan/dan kawan-kawan)[6], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[7] beralamat di …,[8] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[9], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[10], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[11] (dan kawan/dan kawan-kawan)[12], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[13] beralamat di …,[14] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

---

1 Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.
2 Nama pengadilan.
3 Dalam hal dilaksanakan secara elektronik
4 Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab.
5 Nama penerima kuasa nomor urut satu.
6 dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
7 Isi dengan nama kantor advokat.
8 Tulis alamat lengkap.
9 Nama Badan Hukum Perdata.
10 Nama orang yang mewakili.
11 Nama penerima kuasa nomor urut satu.
12 dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
13 Isi dengan nama kantor advokat.
14 Tulis alamat lengkap.

Penggugat [15];

Dan

Penggugat II Intervensi[16]

Dan/Atau

Penggugat Intervensi[17]

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[18], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[19], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Dan

Tergugat II Intervensi;[20]

Pengadilan Tata Usaha Negara … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Lolos Dissmisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Hakim Tunggal;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang masuknya pihak intervensi;[21]

---

15 Jika lebih dari satu disebut “Para Penggugat”.
16 Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
17 Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
18 Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
19 dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
20 Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
21 Jika ada.

6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

(Para)[22] Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, (Para)[23] Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[24]

(Para)[25] Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[26]

(Para)[27] Penggugat Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[28]

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[29]

(Para)[30] Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal … , pada pokoknya: …;[31]

---

[22] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[23] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[24] Ringkasan gugatan memuat:
I. Kompetensi absolut pengadilan.
II. Kompetensi relatif pengadilan.
III. Kepentingan Penggugat yang dirugikan.
IV. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
V. Objek sengketa melanggar:
a. peraturan perundang-undangan … dan/atau
b. asas umum pemerintahan yang baik …
VI. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).
[25] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[26] Ringkasan gugatan Penggugat II Intervensi (jika ada); lihat tata cara penulisan ringkasan gugatan Penggugat.
[27] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang
[28] Ringkasan gugatan Penggugat Intervensi (jika ada); lihat tata cara penulisan ringkasan gugatan Penggugat.
[29] Ringkasan jawaban memuat:
I. Eksepsi:
II. Pokok Perkara :
Objek sengketa diterbitkan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan … dan/atau asas umum pemerintahan yang baik …
III. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).
[30] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang

(Para)[32] Penggugat (dan (Para)[33] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[34] Penggugat Intervensi)[35] mengajukan replik tertulis/lisan pada tanggal … dan terhadap replik (Para)[36] Penggugat (dan (Para)[37] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[38] Penggugat Intervensi)[39] tersebut, Tergugat maupun (Para)[40] Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal …;

(Para)[41] Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[42], masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);[43]
2. dst...

(Para)[44] Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.II.Intv-1 s.d. P-.II.Intv.., sebagai berikut:

1. Bukti P-II.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)[45] Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan

---

[31] Ringkasan jawaban Tergugat II Intervensi, lihat tata cara penulisan ringkasan jawaban Tergugat.
[32] Jika Penggugat lebih dari satu orang
[33] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[34] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[35] Jika ada.
[36] Jika Penggugat lebih dari satu orang
[37] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[38] Jika penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[39] Jika ada.
[40] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[41] Jika Penggugat lebih dari satu orang
[42] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.
[43] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …
[44] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[45] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.Intv-1 s.d. P.Intv-.., sebagai berikut:

1. Bukti P.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)[46] Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-... , sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1: … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)[47] Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)[48] Penggugat II Intervensi juga mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.II.Int.E-1 s.d. P.II.Int.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.II.Int.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

---

[46] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[47] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[48] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

(Para)[49] Penggugat Intervensi mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.Int.E-1 s.d. P.Int.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.Int.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)[50] Penggugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[51] Penggugat

1. Nama ahli[52]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[53] Penggugat

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

(Para)[54] Penggugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[55] Penggugat II Intervensi

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[56] Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

---

[49] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[50] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[51] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[52] Dicantumkan gelar akademik.
[53] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[54] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[55] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[56] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

(Para)[57] Penggugat Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[58] Penggugat Intervensi

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para) [59]Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Tergugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Terggugat:

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

(Para) [60]Tergugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[61] Tergugat II Intervensi:

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli

---

[57] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[58] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[59] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[60] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[61] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

2. dst...

Saksi (Para)[62] Tergugat II Intervensi:

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari ..., tanggal ...[63];

(Para) Penggugat, (Para) Penggugat II Intervensi, (Para) Penggugat Intervensi, Tergugat dan (Para) Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal ...;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)[64] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[65] telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan … Nomor … tanggal … tentang … (*vide* bukti P-… = T-…);

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi[66] dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi …[67];
2. dst...

---

[62] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

[63] Jika ada.

[64] Jika Penggugat lebih dari satu orang.

[65] Jika ada.

[66] (1)Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan.
(2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

[67] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

Eksepsi (Para)[68] Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi …[69];
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut[70];

   Menimbang, bahwa …;[71]

   Menimbang, bahwa …;[72]

   Menimbang, bahwa …;[73]

   Menimbang, bahwa ...;[74]

   Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang mengadili sengketa ini, sehingga eksepsi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi tenggang waktu menggugat

   Menimbang, bahwa …;[75]

   Menimbang, bahwa …;[76]

   Menimbang, bahwa …;[77]

   Menimbang, bahwa ...;[78]

   Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan (Para)[79] Penggugat masih dalam tenggang waktu[80], sehingga eksepsi mengenai tenggang waktu tidak diterima;

3. Eksepsi kepentingan (*legal standing*);

   Menimbang, bahwa …;[81]

---

68 Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
69 Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.
70 Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurut sesuai dalil eksepsi Tergugat ditambah dalil Tergugat II Intervensi.
71 Menguraikan dalil eksepsi.
72 Menguraikan fakta.
73 Menguraikan norma.
74 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
75 Menguraikan dalil eksepsi.
76 Menguraikan fakta.
77 Menguraikan norma.
78 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
79 Jika Penggugat lebih dari satu orang
80 Pertimbangkan Pasal 55 UU Peratun, UU AP dan PERMA No 6 Tahun 2018 secara kasuistis.

Menimbang, bahwa …;[82]

Menimbang, bahwa …;[83]

Menimbang, bahwa ...;[84]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, (Para)[85] Penggugat mempunyai kepentingan, sehingga eksepsi mengenai kepentingan tidak diterima;

4. dst...

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, (Para)[86] Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa …(*vide* bukti …)[87]
2. Bahwa … dst

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah ….:[88]

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa …;[89]

Menimbang, bahwa …;[90]

Menimbang, bahwa …;[91]

---

[81] Menguraikan dalil eksepsi.
[82] Menguraikan fakta.
[83] Menguraikan norma.
[84] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
[85] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[86] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[87] Uraian fakta hukum yang diproleh dari alat bukti.
[88] Disesuaikan dengan kasus konkrit.
Contoh:
(1) Kewenangan: Apakah Tergugat berwenang mengeluarkan IMB Nomor …;
(2) Prosedur: Apakah IMB dikeluarkan telah mendapat persetujuan/izin tetangga yang berbatasan langsung;
(3) Substansi: Apakah IMB dikeluarkan di kawasan sesuai dengan peruntukannya.
[89] Menguraikan dalil kewenangan.
[90] Menguraikan fakta kewenangan.

Menimbang, bahwa ...;[92]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat … ;[93]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa …;[94]

Menimbang, bahwa …;[95]

Menimbang, bahwa …;[96]

Menimbang, bahwa ...;[97]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma …, Pengadilan berpendapat … ;[98]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa diterbitkan sesuai prosedur;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa …;[99]

Menimbang, bahwa …;[100]

Menimbang, bahwa …;[101]

Menimbang, bahwa ...;[102]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat … ;[103]

---

91 Menguraikan norma.
92 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
93 Disesuaikan dengan kasus konkrit.
94 Menguraikan dalil prosedur.
95 Menguraikan fakta prosedur.
96 Menguraikan norma.
97 Memuat permasalahan konkret yang diperselisihkan oleh kedua belah pihak;
Contoh:
1. Apakah Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa?
2. Apakah benar izin lingkungan hidup tidak didasarkan dokumen penyusunan AMDAL?
3. Apakah benar lokasi izin lingkungan berada di dalam lokasi hutan lindung?
98 Disesuaikan dengan kasus konkrit.
99 Menguraikan dalil substansi.
100 Menguraikan fakta substansi.
101 Menguraikan norma.
102 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
103 Disesuaikan dengan kasus konkrit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa dikeluarkan tidak cacat substansi, sehingga gugatan (Para)[104] Penggugat (dan (Para)[105] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[106] Penggugat Intervensi)[107] dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwaoleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan karenanya diinyatakan ditolak [108];

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (Para)[109] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[110] ditolak, (Para)[111] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[112] dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

---

[104] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[105] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[106] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[107] Jika ada
[108] Bila ada Penundaan;
[109] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[110] Jika ada.
[111] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[112] Jika ada.

MENGADILI:

Penundaan:

Menolak permohonan Penundaan Penggugat;

Eksepsi[113]:

Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan (Para)[114] Penggugat (dan (Para)[115] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[116] Penggugat Intervensi) seluruhnya;
2. Menghukum (Para)[117] Penggugat (dan (Para)[118] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[119] Penggugat Intervensi secara bersama)[120] untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp …, (…);

Demikian diputus pada hari …, tanggal …, oleh …[121] sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara…, putusan dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)[122] pada hari …, tanggal … oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh…[123] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[124]..

Hakim Tunggal

ttd

…[125]

---

[113] Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan "eksepsi" dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (2) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah …;
[114] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[115] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[116] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[117] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[118] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[119] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[120] Jika ada
[121] Nama Hakim Tunggal
[122] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik
[123] Nama Panitera Pengganti.
[124] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[125] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.

Panitera Pengganti,

ttd

…[126]

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. A T K	Rp0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Leges	Rp0,00
Jumlah	Rp.

[126] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/G/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara cepat (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[3]) sebagai berikut dalam perkara:

...[4], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[5] (dan kawan/dan kawan-kawan)[6], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[7] beralamat di …,[8] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[9], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[10], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[11] (dan kawan/dan kawan-kawan)[12], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[13] beralamat di …,[14] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

---

1 Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.
2 Nama pengadilan.
3 Dalam hal dilaksanakan secara elektronik
4 Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab.
5 Nama penerima kuasa nomor urut satu.
6 dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
7 Isi dengan nama kantor advokat.
8 Tulis alamat lengkap.
9 Nama Badan Hukum Perdata.
10 Nama orang yang mewakili.
11 Nama penerima kuasa nomor urut satu.
12 dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
13 Isi dengan nama kantor advokat.
14 Tulis alamat lengkap.

Penggugat[15];

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[16], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[17], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Lolos Dissmisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Hakim Tunggal;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang masuknya pihak intervensi;[18]
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

(Para)[19] Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …, (Para)[20] Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[21]

---

15 Jika lebih dari satu disebut “Para Penggugat”.
16 Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
17 dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang
18 Jika ada.
19 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
20 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
21 Ringkasan gugatan memuat:
I. Kompetensi absolut pengadilan.

(Para)[22] Penggugat tidak hadir pada persidangan yang pertama dan persidangan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)[23] Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah gugatan (Para)[24] Penggugat dinyatakan layak untuk dilanjutkan di persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan menetapkan hari sidang pertama tanggal … dengan acara pembacaan gugatan dan jawaban Tergugat serta memerintahkan (Para)[25] Penggugat untuk hadir di sidang pertama tersebut, kemudian Pengadilan telah memangggil (Para)[26] Penggugat secara patut untuk hadir di sidang kedua pada tanggal … tapi (Para)[27] Penggugat tidak hadir pada persidangan pertama dan persidangan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

(1) Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara.

II. Kompetensi relatif pengadilan.
III. Kepentingan penggugat yang dirugikan.
IV. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
V. Objek sengketa melanggar:
   a. peraturan perundang-undangan … dan/atau
   b. asas umum pemerintahan yang baik …
VI. Petitum

(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

[22] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[23] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[24] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[25] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[26] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[27] Jika Penggugat lebih dari satu orang.

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena (Para)[28] Penggugat tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan hari kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (Para)[29] Penggugat dinyatakan gugur, (Para)[30] Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan (Para)[31] Penggugat gugur;
2. Menghukum (Para)[32] Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp …,- (…);

Demikian diputus pada hari …, tanggal …, oleh …[33] sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara…, putusan dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)[34] pada hari …, tanggal … oleh Hakim Tunggal tersebut dan

---

[28] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[29] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[30] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[31] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[32] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[33] Nama Hakim Tunggal
[34] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik

dibantu oleh…[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[36]..

Hakim Tunggal

Ttd

…[37]

Panitera Pengganti,

ttd

…[38]

Biaya-biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp0,00
2.	A T K	Rp0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp0,00
4.	Meterai	Rp0,00
5.	Redaksi	Rp0,00
6.	Leges	Rp0,00
	Jumlah	Rp.

[35] Nama Panitera Pengganti.
[36] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[37] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[38] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P E N E T A P AN

Nomor …/G/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara cepat (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[3]) sebagai berikut dalam perkara:

...[4], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[5] (dan kawan/dan kawan-kawan)[6], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[7] beralamat di …,[8] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[9], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[10], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[11] (dan kawan/dan kawan-kawan)[12], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[13] beralamat di …,[14] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

---

1 Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.
2 Nama pengadilan.
3 Dalam hal persidangan dilakasanakan secara elektronik
4 Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab.
5 Nama penerima kuasa nomor urut satu.
6 dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
7 Isi dengan nama kantor advokat.
8 Tulis alamat lengkap.
9 Nama Badan Hukum Perdata.
10 Nama orang yang mewakili.
11 Nama penerima kuasa nomor urut satu.
12 dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
13 Isi dengan nama kantor advokat.
14 Tulis alamat lengkap.

Penggugat[15];

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[16], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[17], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Lolos Dissmisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Hakim Tunggal;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang masuknya pihak intervensi;[18]
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

(Para)[19] Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …, (Para)[20] Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[21]

---

15 Jika lebih dari satu disebut “Para Penggugat”.
16 Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
17 dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
18 Jika ada.
19 Jika penggugat lebih dari satu orang.
20 Jika penggugat lebih dari satu orang.
21 Ringkasan gugatan memuat:
   I. Kompetensi absolut pengadilan.
   II. Kompetensi relatif pengadilan.

Tergugat sebelum mengajukan jawaban/bersamaan dengan jawaban, pada tanggal ... telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan, maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)[22] Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan … Nomor … tanggal … tentang …;

Menimbang, bahwa …;[23]

Menimbang, bahwa …;[24]

Menimbang, bahwa …;[25]

Menimbang, bahwa ...;[26]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara …[27] berwenang secara relatif mengadili sengketa *a quo*, eksepsi tentang kewenangan relatif tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan tidak diterima maka persidangan dilanjutkan, dan biaya perkara dalam putusan ini akan diperhitungkan bersamaan dengan putusan akhir;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

---

III. Kepentingan penggugat yang dirugikan.
IV. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
V. Objek sengketa melanggar:
   a. peraturan perundang-undangan … dan/atau
   b. asas umum pemerintahan yang baik …
VI. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

[22] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[23] Menguraikan dalil eksepsi relatif.
[24] Menguraikan fakta.
[25] Menguraikan norma.
[26] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
[27] sebutkan nama pengadilan.

Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tentang kewenangan relatif pengadilan tidak diterima;

Pokok Perkara

1. Melanjutkan Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Nomor …;
2. Menunda penghitungan biaya perkara putusan sela ini sampai dengan putusan akhir;

Demikian ditetapkan pada hari …, tanggal …, oleh …[28] sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara…, penetapan dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)[29] pada hari …, tanggal … oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh…[30] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[31]..

Hakim Tunggal

ttd

…[32]

Panitera Pengganti,

ttd

…[33]

---

[28] Nama Hakim Tunggal
[29] Dalam hal dilaksanakan secara elektronik
[30] Nama Panitera Pengganti.
[31] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[32] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[33] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. A T K	Rp0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Leges	Rp0,00
Jumlah	Rp.

P U T U S A N

Nomor …/G/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara cepat (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[3]) sebagai berikut dalam perkara:

...[4], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[5] (dan kawan/dan kawan-kawan)[6], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[7] beralamat di …,[8] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[9], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[10], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[11] (dan kawan/dan kawan-kawan)[12], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[13] beralamat di …,[14] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

---

1 Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.
2 Nama pengadilan.
3 Dalam hal dilaksanakan secara elektronik
4 Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab.
5 Nama penerima kuasa nomor urut satu.
6 dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
7 Isi dengan nama kantor advokat.
8 Tulis alamat lengkap.
9 Nama Badan Hukum Perdata.
10 Nama orang yang mewakili.
11 Nama penerima kuasa nomor urut satu.
12 dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
13 Isi dengan nama kantor advokat.
14 Tulis alamat lengkap.

Penggugat[15];

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[16], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[17], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Lolos Dissmisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Hakim Tunggal;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang masuknya pihak intervensi;[18]
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

(Para)[19] Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …, (Para)[20] Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[21]

---

15 Jika lebih dari satu disebut “Para Penggugat”.
16 Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
17 dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
18 Jika ada.
19 Jika penggugat lebih dari satu orang.
20 Jika penggugat lebih dari satu orang.
21 Ringkasan gugatan memuat:
   I. Kompetensi absolut pengadilan.
   II. Kompetensi relatif pengadilan.

Tergugat sebelum mengajukan jawaban/bersamaan dengan jawaban, pada tanggal ... telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan, maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)[22] Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan … Nomor … tanggal … tentang …;

Menimbang, bahwa …;[23]

Menimbang, bahwa …;[24]

Menimbang, bahwa …;[25]

Menimbang, bahwa ...;[26]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara …[27] tidak berwenang secara relatif mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi tentang kewenangan relatif diterima dan gugatan (Para)[28] Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diterima dan gugatan dinyatakan tidak diterima, (Para)[29] Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

III. Kepentingan penggugat yang dirugikan.
IV. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
V. Objek sengketa melanggar:
   a. peraturan perundang-undangan … dan/atau
   b. asas umum pemerintahan yang baik …
VI. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

22 Jika penggugat lebih dari satu orang.
23 Menguraikan dalil eksepsi relatif.
24 Menguraikan fakta.
25 Menguraikan norma.
26 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
27 Sebutkan nama pengadilan.
28 Jika penggugat lebih dari satu orang.
29 Jika penggugat lebih dari satu orang.

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

EKSEPSI

Menerima eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan;

POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan (Para) Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum (Para) Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp …,- (…);

Demikian diputus pada hari …, tanggal …, oleh …[30] sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara…, putusan dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)[31] pada hari …, tanggal … oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh…[32] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[33]..

Hakim Tunggal,

ttd

…[34]

Panitera Pengganti,

ttd

…[35]

---

30 Nama Hakim Tunggal
31 Dalam hal dilaksanakan secara elektronik
32 Nama Panitera Pengganti.
33 Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
34 Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.

Biaya-biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 0, 00
2.	A T K	Rp 0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4.	Meterai	Rp. 0,00
5.	Redaksi	Rp. 0,00
6.	Leges	Rp. 0,00
	Jumlah	Rp.

[35] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/G/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara cepat (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[3]) sebagai berikut dalam perkara:

...[4], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[5] (dan kawan/dan kawan-kawan)[6], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[7] beralamat di …,[8] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[9], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[10], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[11] (dan kawan/dan kawan-kawan)[12], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[13] beralamat di …,[14] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

---

1 Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.
2 Nama pengadilan.
3 Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik
4 Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab.
5 Nama penerima kuasa nomor urut satu.
6 dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
7 Isi dengan nama kantor advokat.
8 Tulis alamat lengkap.
9 Nama Badan Hukum Perdata.
10 Nama orang yang mewakili.
11 Nama penerima kuasa nomor urut satu.
12 dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
13 Isi dengan nama kantor advokat.
14 Tulis alamat lengkap.

Penggugat[15];

Dan

Penggugat II Intervensi[16]

Dan/Atau

Penggugat Intervensi[17]

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[18], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[19], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Dan

Tergugat II Intervensi;[20]

Pengadilan Tata Usaha Negara … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Lolos Dissmisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Hakim Tunggal;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang masuknya pihak intervensi;[21]
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

---

[15] Jika lebih dari satu disebut “Para Penggugat”.
[16] Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[17] Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[18] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[19] dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[20] Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[21] Jika ada.

DUDUK PERKARA

(Para)[22] Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …, (Para)[23] Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[24]

(Para)[25] Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[26]

(Para)[27] Penggugat Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[28]

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[29]

(Para)[30] Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal … , pada pokoknya: …;[31]

---

22 Jika Penggugat lebih dari satu orang.

23 Jika Penggugat lebih dari satu orang.

24 Ringkasan gugatan memuat:
I. Kompetensi absolut pengadilan.
II. Kompetensi relatif pengadilan.
III. Kepentingan Penggugat yang dirugikan.
IV. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
V. Objek sengketa melanggar:
a. peraturan perundang-undangan … dan/atau
b. asas umum pemerintahan yang baik …
VI. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

25 Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

26 Ringkasan gugatan Penggugat II Intervensi (jika ada); lihat tata cara penulisan ringkasan gugatan Penggugat.

27 Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang

28 Ringkasan gugatan Penggugat Intervensi (jika ada); lihat tata cara penulisan ringkasan gugatan Penggugat.

29 Ringkasan jawaban memuat:
I. Eksepsi:
II. Pokok Perkara :
Objek sengketa diterbitkan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan … dan/atau asas umum pemerintahan yang baik …
III. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).

30 Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

31 Ringkasan jawaban Tergugat II Intervensi, lihat tata cara penulisan ringkasan jawaban Tergugat.

(Para)[32] Penggugat (dan (Para)[33] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[34] Penggugat Intervensi)[35] mengajukan replik tertulis/lisan pada tanggal … dan terhadap replik (Para)[36] Penggugat (dan (Para)[37] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[38] Penggugat Intervensi)[39] tersebut, Tergugat maupun (Para)[40] Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal …;

(Para)[41] Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[42], masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);[43]
2. dst...

(Para)[44] Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.II.Intv-1 s.d. P-.II.Intv.., sebagai berikut:

1. Bukti P-II.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)[45] Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.Intv-1 s.d. P.Intv-.., sebagai berikut:

---

[32] Jika Penggugat lebih dari satu orang
[33] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[34] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[35] Jika ada.
[36] Jika Penggugat lebih dari satu orang
[37] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[38] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[39] Jika ada.
[40] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[41] Jika Penggugat lebih dari satu orang
[42] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.
[43] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …
[44] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[45] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

1. Bukti P.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)[46] Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-... , sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1: … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)[47] Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)[48] Penggugat II Intervensi juga mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.II.Int.E-1 s.d. P.II.Int.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.II.Int.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)[49] Penggugat Intervensi mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.Int.E-1 s.d. P.Int.E-..., sebagai berikut:

---

[46] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[47] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[48] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

1. Bukti P.Int.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)[50] Penggugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[51] Penggugat

1. Nama ahli[52]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[53] Penggugat

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

(Para)[54] Penggugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[55] Penggugat II Intervensi

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[56] Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

(Para)[57] Penggugat Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

---

49 Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
50 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
51 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
52 Dicantumkan gelar akademik.
53 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
54 Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
55 Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
56 Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

Ahli (Para)[58] Penggugat Intervensi

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para) [59]Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Tergugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Terggugat:

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

(Para) [60]Tergugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[61] Tergugat II Intervensi:

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[62] Tergugat II Intervensi:

1. Nama saksi:

---

[57] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[58] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[59] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[60] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[61] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[62] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

- keterangan saksi

2. dst...

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari ..., tanggal ...[63];

(Para) Penggugat, (Para) Penggugat II Intervensi, (Para) Penggugat Intervensi, Tergugat dan (Para) Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal ...;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)[64] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[65] telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan … Nomor … tanggal … tentang … (*vide* bukti P-… = T-…);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi[66] dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi …[67];
2. dst...

Eksepsi (Para)[68] Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi …[69];
2. dst ...

---

63 Jika ada.

64 Jika penggugat lebih dari satu orang.

65 Jika ada.

66 (1)Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan. (2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

67 Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

68 Jika tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

69 Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan eksepsi absolut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa …;[70]

Menimbang, bahwa …;[71]

Menimbang, bahwa …;[72]

Menimbang, bahwa ...;[73]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi absolut dinyatakan diterima;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut diterima maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan (Para)[74] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[75] dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (Para)[76] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[77] tidak diterima, (Para)[78] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[79] dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

---

70 Menguraikan dalil eksepsi.
71 Menguraikan fakta.
72 Menguraikan norma.
73 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma
74 Jika penggugat lebih dari satu orang.
75 Jika ada.
76 Jika penggugat lebih dari satu orang.
77 Jika ada.
78 Jika penggugat lebih dari satu orang.
79 Jika ada.

atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi[80]:

Menerima eksepsi tentang kewenangan absolut;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan (Para)[81] Penggugat (dan (Para)[82] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[83] Penggugat Intervensi)[84] tidak diterima;
2. Menghukum (Para)[85] Penggugat (dan (Para)[86] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[87] Penggugat Intervensi)[88] untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp …, (…);

Demikian diputus pada hari …, tanggal …, oleh …[89] sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara…, putusan dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)[90] pada hari …, tanggal … oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh…[91] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[92]..

Hakim Tunggal

ttd

---

80 Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan “eksepsi” dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Menyatakan gugatan tidak diterima, (2) ... dst… sesuai amar putusan.
81 Jika penggugat lebih dari satu orang.
82 Jika penggugat II intervensi lebih dari satu orang.
83 Jika penggugat intervensi lebih dari satu orang.
84 Jika ada.
85 Jika penggugat lebih dari satu orang.
86 Jika penggugat II intervensi lebih dari satu orang.
87 Jika penggugat intervensi lebih dari satu orang.
88 Jika ada.
89 Nama Hakim Tunggal
90 Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik
91 Nama Panitera Pengganti.
92 Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

…[93]

Panitera Pengganti,

ttd

…[94]

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. A T K	Rp0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Leges	Rp0,00
Jumlah	Rp.

[93] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[94] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/G/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara cepat (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[3]) sebagai berikut dalam perkara:

...[4], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[5] (dan kawan/dan kawan-kawan)[6], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[7] beralamat di …,[8] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tangga…;

Atau

... [9], beralamat di ..., yang diwakili oleh … [10], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[11] (dan kawan/dan kawan-kawan)[12], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[13] beralamat di …,[14] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

---

1 Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2019/PTUN.JKT.
2 Nama pengadilan.
3 Dalam hal dilaksanakan secara elektronik
4 Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab..
5 Nama penerima kuasa kuasa nomor urut satu.
6 Dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
7 Isi dengan nama kantor advokat.
8 Tulis alamat lengkap.
9 Nama Badan Hukum Perdata
10 Nama orang yang mewakili
11 Nama penerima kuasa nomor urut satu.
12 Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
13 Isi dengan nama kantor advokat.
14 Tulis alamat lengkap.

Penggugat[15];

Dan

Penggugat II Intervensi[16]

Dan/Atau

Penggugat Intervensi

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[17], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[18], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Dan

Tergugat II Intervensi;[19]

Pengadilan Tata Usaha Negara … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Lolos Dissmisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Hakim Tunggal;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang masuknya pihak intervensi;[20]
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

---

15 Jika lebih dari satu disebut “para Penggugat”.
16 Jika ada, identitasnya disesuaikan.
17 Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
18 Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
19 Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
20 Jika ada.

(Para)[21] Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …, (Para)[22] Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[23]

(Para)[24] Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[25]

(Para)[26] Penggugat Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[27]

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[28]

(Para)[29] Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal … , pada pokoknya: …;[30]

(Para)[31] Penggugat (dan (Para)[32] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[33] Penggugat Intervensi)[34] mengajukan replik tertulis/lisan pada

---

[21] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[22] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[23] Ringkasan gugatan memuat:
I. Kompetensi absolut pengadilan.
II. Kompetensi relatif pengadilan.
III. Kepentingan penggugat yang dirugikan.
IV. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
V. Objek sengketa melanggar:
a. peraturan perundang-undangan … dan/atau
b. asas umum pemerintahan yang baik …
VI. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).
[24] Jika penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[25] Ringkasan gugatan Penggugat II Intervensi (jika ada).
[26] Jika penggugat Intervensi lebih dari satu orang
[27] Ringkasan gugatan Penggugat Intervensi (jika ada).
[28] Ringkasan jawaban memuat:
I. Eksepsi:
II. Pokok Perkara :
Objek sengketa diterbitkan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan … dan/atau asas umum pemerintahan yang baik …
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).
[29] Jika tergugat II Intervensi lebih dari satu orang
[30] Ringkasan jawaban Tergugat II Intervensi.
[31] Jika penggugat lebih dari satu orang
[32] Jika penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[33] Jika penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[34] Jika ada.

tanggal … dan terhadap replik (Para)[35] Penggugat (dan (Para)[36] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[37] Penggugat Intervensi)[38] tersebut, Tergugat maupun (Para)[39] Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal …;

Bahwa, setelah memperhatikan eksepsi absolut Tergugat, Pengadilan akan mengabil sikap dengan pertimbangan hukum di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)[40] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[41] telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan … Nomor … tanggal … tentang … (*vide* bukti P-… = T-…);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi[42] mengenai kewenangan absolut Pengadilan:

Menimbang, bahwa …;[43]

Menimbang, bahwa …;[44]

Menimbang, bahwa …;[45]

Menimbang, bahwa ...;[46]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa ini, sehingga eksepsi absolut dinyatakan diterima;

Pokok Perkara:

---

35 Jika penggugat lebih dari satu orang
36 Jika penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
37 Jika penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
38 Jika ada.
39 Jika tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
40 Jika penggugat lebih dari satu orang.
41 Jika ada.
42 Meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pangadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
43 Menguraikan dalil eksepsi.
44 Menguraikan fakta.
45 Menguraikan norma.
46 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut diterima maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan (Para)[47] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[48] dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (Para)[49] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[50] tidak diterima, (Para)[51] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[52] dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi[53]:

Menerima eksepsi tentang kewenangan absolut;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan (Para)[54] Penggugat (dan (Para)[55] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[56] Penggugat Intervensi)[57] tidak diterima;

---

47 Jika penggugat lebih dari satu orang.
48 Jika ada.
49 Jika penggugat lebih dari satu orang.
50 Jika ada.
51 Jika penggugat lebih dari satu orang.
52 Jika ada.
53 Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan “eksepsi” dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Menyatakan gugatan tidak diterima, (2) ... dst… sesuai amar putusan.
54 Jika penggugat lebih dari satu orang.
55 Jika penggugat II intervensi lebih dari satu orang.
56 Jika penggugat intervensi lebih dari satu orang.
57 Jika ada.

2. Menghukum (Para)[58] Penggugat (dan (Para)[59] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[60] Penggugat Intervensi)[61] untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp …, (…);

Demikian diputus pada hari …, tanggal …, oleh …[62] sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara…, putusan dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)[63] pada hari …, tanggal … oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh…[64] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[65]..

Hakim Tunggal

ttd

…[66]

Panitera Pengganti,

ttd

…[67]

Biaya-biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp0,00
2.	A T K	Rp0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp0,00
4.	Meterai	Rp0,00
5.	Redaksi	Rp0,00
6.	Leges	Rp0,00
	Jumlah	Rp.

---

58 Jika penggugat lebih dari satu orang.
59 Jika penggugat II intervensi lebih dari satu orang.
60 Jika penggugat intervensi lebih dari satu orang.
61 Jika ada.
62 Nama Hakim Tunggal
63 Dalam hal dilakasanakan secara elektronik
64 Nama Panitera Pengganti.
65 Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
66 Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
67 Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/G/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara cepat (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[3]) sebagai berikut dalam perkara:

...[4], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[5] (dan kawan/dan kawan-kawan)[6], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[7] beralamat di …,[8] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[9], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[10], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[11] (dan kawan/dan kawan-kawan)[12], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[13] beralamat di …,[14] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

---

1 Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.
2 Nama pengadilan.
3 Dalam hal dilaksanakan secara elektronik
4 Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab.
5 Nama penerima kuasa nomor urut satu.
6 dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
7 Isi dengan nama kantor advokat.
8 Tulis alamat lengkap.
9 Nama Badan Hukum Perdata.
10 Nama orang yang mewakili.
11 Nama penerima kuasa nomor urut satu.
12 dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
13 Isi dengan nama kantor advokat.
14 Tulis alamat lengkap.

Penggugat[15];

Dan

Penggugat II Intervensi[16]

Dan/Atau

Penggugat Intervensi[17]

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[18], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[19], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Dan

Tergugat II Intervensi;[20]

Pengadilan Tata Usaha Negara … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Lolos Dissmisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Hakim Tunggal;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang masuknya pihak intervensi;[21]

---

[15] Jika lebih dari satu disebut “Para Penggugat”.
[16] Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[17] Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[18] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[19] dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[20] Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[21] Jika ada.

6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

(Para)[22] Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …, (Para)[23] Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[24]

(Para)[25] Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[26]

(Para)[27] Penggugat Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[28]

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[29]

(Para)[30] Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal … , pada pokoknya: …;[31]

---

22 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
23 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
24 Ringkasan gugatan memuat:
I. Kompetensi absolut pengadilan.
II. Kompetensi relatif pengadilan.
III. Kepentingan Penggugat yang dirugikan.
IV. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
V. Objek sengketa melanggar:
a. peraturan perundang-undangan … dan/atau
b. asas umum pemerintahan yang baik …
VI. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).
25 Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
26 Ringkasan gugatan Penggugat II Intervensi (jika ada); lihat tata cara penulisan ringkasan gugatan Penggugat.
27 Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang
28 Ringkasan gugatan Penggugat Intervensi (jika ada); lihat tata cara penulisan ringkasan gugatan Penggugat.
29 Ringkasan jawaban memuat:
I. Eksepsi:
II. Pokok Perkara :
Objek sengketa diterbitkan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan … dan/atau asas umum pemerintahan yang baik …
III. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).
30 Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

(Para)[32] Penggugat (dan (Para)[33] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[34] Penggugat Intervensi)[35] mengajukan replik tertulis/lisan pada tanggal … dan terhadap replik (Para)[36] Penggugat (dan (Para)[37] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[38] Penggugat Intervensi)[39] tersebut, Tergugat maupun (Para)[40] Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal …;

(Para)[41] Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[42], masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);[43]
2. dst...

(Para)[44] Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.II.Intv-1 s.d. P-.II.Intv.., sebagai berikut:

1. Bukti P-II.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)[45] Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan

---

31 Ringkasan jawaban Tergugat II Intervensi, lihat tata cara penulisan ringkasan jawaban Tergugat.
32 Jika Penggugat lebih dari satu orang
33 Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
34 Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
35 Jika ada.
36 Jika Penggugat lebih dari satu orang
37 Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
38 Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
39 Jika ada.
40 Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
41 Jika Penggugat lebih dari satu orang
42 Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.
43 Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …
44 Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
45 Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.Intv-1 s.d. P.Intv-.., sebagai berikut:

1. Bukti P.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)[46] Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-... , sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1: … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)[47] Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)[48] Penggugat II Intervensi juga mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.II.Int.E-1 s.d. P.II.Int.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.II.Int.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

---

[46] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[47] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[48] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

(Para)[49] Penggugat Intervensi mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.Int.E-1 s.d. P.Int.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.Int.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)[50] Penggugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[51] Penggugat

1. Nama ahli[52]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[53] Penggugat

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

(Para)[54] Penggugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[55] Penggugat II Intervensi

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[56] Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

---

[49] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[50] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[51] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[52] Dicantumkan gelar akademik.
[53] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[54] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[55] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[56] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

(Para)[57] Penggugat Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[58] Penggugat Intervensi

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para) [59]Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Tergugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Terggugat:

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

(Para) [60]Tergugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[61] Tergugat II Intervensi:

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

---

[57] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[58] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[59] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[60] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[61] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

Saksi (Para)[62] Tergugat II Intervensi:

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari ..., tanggal ...[63];

(Para) Penggugat, (Para) Penggugat II Intervensi, (Para) Penggugat Intervensi, Tergugat dan (Para) Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal ...;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)[64] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[65] telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan … Nomor … tanggal … tentang … (*vide* bukti P-… = T-…);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan aspek formal gugatan dan pokok perkara:

kepentingan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa …;[66]

Menimbang, bahwa …;[67]

Menimbang, bahwa ...;[68]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat (Para) Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi

[62] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[63] Jika ada.
[64] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[65] Jika ada.
[66] Menguraikan fakta.
[67] Menguraikan norma.
[68] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[69] tidak mempunyai kepentingan menggugat;

Menimbang, bahwa karena (Para)[70] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[71] tidak mempunyai kepentingan maka pokok perkara tidak relevan dipertimbangkan dan gugatan (Para)[72] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[73] dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan objek sengketa telah dipertimbangkan dalam penetapan Nomor …[74];

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (Para) Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[75] tidak diterima, (Para) Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[76] dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

---

69 Jika ada.
70 Jika penggugat lebih dari satu orang.
71 Jika ada.
72 Jika penggugat lebih dari satu orang.
73 Jika ada.
74 Tulis Nomor Penetapan Penundaan yang telah diterbitkan sebelumnya;
75 Jika ada.
76 Jika ada.

1. Menyatakan gugatan (Para)[77] Penggugat (dan (Para)[78] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[79] Penggugat Intervensi)[80] tidak diterima;
2. Menghukum (Para)[81] Penggugat (dan (Para)[82] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[83] Penggugat Intervensi)[84] untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp …, (…);

Demikian diputus pada hari …, tanggal …, oleh …[85] sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara…, putusan dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)[86] pada hari …, tanggal … oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh…[87] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[88]..

Hakim Tunggal

ttd

…[89]

Panitera Pengganti,

ttd

…[90]

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. A T K	Rp0,00

[77] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[78] Jika penggugat II intervensi lebih dari satu orang.
[79] Jika penggugat intervensi lebih dari satu orang.
[80] Jika ada.
[81] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[82] Jika penggugat II intervensi lebih dari satu orang.
[83] Jika penggugat intervensi lebih dari satu orang.
[84] Jika ada.
[85] Nama Hakim Tunggal
[86] Dalam hal dilaksanakan secara elektronik
[87] Nama Panitera Pengganti.
[88] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[89] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[90] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

3.	Panggilan-panggilan	Rp0,00
4.	Meterai	Rp0,00
5.	Redaksi	Rp0,00
6.	Leges	Rp0,00
	Jumlah	Rp.

P U T U S A N

Nomor …/G/PM[1]/20…/PTUN.JKT …[2]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA[3]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara penghapusan merk terdaftar atas prakarsa menteri pada tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[4]) telah memutus, dalam perkara[5]:

> Nama pemilik merk terdaftar/badan hukum perdata..., beralamat di ..., yang diwakili oleh …[6], kewarganegaraan …, pekerjaan …, tempat tinggal …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …;
>
> (Selanjutnya)[7] Dalam hal ini diwakili …[8] (dan kawan/dan kawan-kawan)[9], kewarganegaraan …, pekerjaan … (advokat/para advokat) pada …,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

---

[1] PM: Usulan Kode Perkara sebagai Penghapusan Merk

[2] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.

[3] Oleh karena pihak Tergugat dalam perkara penghapusan merk atas prakarsa Menteri adalah Menteri Hukum dan HAM, pengajuan gugatan atas perkara ini diajukan di PTUN Jakarta.

[4] Dalam hal persidangan diselenggarakan secara elektronik

[5] Usulan: untuk membedakan perkara ini dengan perkara TUN lain, agar jenis perkara ini diuraikan dalam awal putusan.

[6] Nama orang yang mewakili.

[7] Kata “Selanjutnya” alinea baru digunankan jika ada yang mewakili (advokad atau kuasa lainnya), jika tidak ada dihilangkan.

[8] Nama kuasa nomor urut satu.

[9] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

[10] Isi dengan nama kantor advokat.

[11] Tulis alamat lengkap.

Penggugat[12]**;**

dan

Lawan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI..., tempat kedudukan di ...;

(Selanjutnya)[13] Dalam hal ini diwakili oleh …[14] (kuasa), jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[15], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;[16]

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Lolos Dissmisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

[12] Jika lebih dari satu disebut “para Penggugat”.

[13] Kata “Selanjutnya” digunakan jika ada yang mewakili, jika tidak ada dihilangkan.

[14] Nama kuasa nomor urut satu.

[15] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

[16] Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir *vide* Pasal 74 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …, Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[17]

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[18]

Penggugat mengajukan replik tertulis/lisan pada tanggal … dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal …;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[19], masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);[20]
2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

---

[17] Ringkasan gugatan (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

[18] Ringkasan jawaban (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).

[19] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

[20] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …

Penggugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat

1. Nama ahli[21]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Tergugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Terggugat:

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri (*vide* bukti P-… = T-…)[22];

[21] Dicantumkan gelar akademik.

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan eksepsi[23] sebagai berikut:

1. Eksepsi …[24];
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut[25];

Menimbang, bahwa …;[26]

Menimbang, bahwa …;[27]

Menimbang, bahwa …;[28]

Menimbang, bahwa ...;[29]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi tentang kewenangan absolut diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi diterima dan gugatan dinyatakan tidak diterima, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

---

[22] Lihat ketentuan Pasal 72 ayat (6) s/d (9) dan Pasal 73 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

[23] (1)Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan. (2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

[24] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

[25] Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurut sesuai dalil eksepsi Tergugat.

[26] Menguraikan dalil eksepsi.

[27] Menguraikan fakta.

[28] Menguraikan norma.

[29] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma

Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp …,- (…);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari …, tanggal …, oleh … selaku Hakim Ketua Majelis, … dan … masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)[30] pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu …, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[31].

Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[32]	…[33]
ttd	
…[34]	
	Panitera Pengganti,
	Ttd
	…[35]

[30] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik
[31] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[32] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 1.
[33] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[34] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 2.

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 0, 00
2.	A T K	Rp 0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4.	Meterai	Rp. 0,00
5.	Redaksi	Rp. 0,00
6.	Leges	Rp. 0,00
		Rp.

[35] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/G/PM[1]/20…/PTUN.JKT …[2]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA[3]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara penghapusan merk terdaftar atas prakarsa menteri pada tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[4]) telah memutus, dalam perkara[5]:

Nama pemilik merk terdaftar/badan hukum perdata..., beralamat di ..., yang diwakili oleh …[6], kewarganegaraan …, pekerjaan …, tempat tinggal …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …;

(Selanjutnya)[7] Dalam hal ini diwakili …[8] (dan kawan/dan kawan-kawan)[9], kewarganegaraan …, pekerjaan … (advokat/para advokat) pada …,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

---

[1] PM: Usulan Kode Perkara sebagai Penghapusan Merk

[2] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.

[3] Oleh karena pihak Tergugat dalam perkara penghapusan merk atas prakarsa Menteri adalah Menteri Hukum dan HAM, pengajuan gugatan atas perkara ini diajukan di PTUN Jakarta.

[4] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik

[5] Usulan: untuk membedakan perkara ini dengan perkara TUN lain, agar jenis perkara ini diuraikan dalam awal putusan.

[6] Nama orang yang mewakili.

[7] Kata “Selanjutnya” alinea baru digunankan jika ada yang mewakili (advokad atau kuasa lainnya), jika tidak ada dihilangkan.

[8] Nama kuasa nomor urut satu.

[9] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

[10] Isi dengan nama kantor advokat.

[11] Tulis alamat lengkap.

Penggugat[12]**;**

dan

Lawan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI..., tempat kedudukan di ...;

(Selanjutnya)[13] Dalam hal ini diwakili oleh …[14] (kuasa), jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[15], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;[16]

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Lolos Dissmisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

---

[12] Jika lebih dari satu disebut “para Penggugat”.
[13] Kata “Selanjutnya” digunakan jika ada yang mewakili, jika tidak ada dihilangkan.
[14] Nama kuasa nomor urut satu.
[15] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[16] Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir *vide* Pasal 74 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …, Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[17]

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[18]

Penggugat mengajukan replik tertulis/lisan pada tanggal … dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal …;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[19], masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);[20]
2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

---

[17] Ringkasan gugatan (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

[18] Ringkasan jawaban (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).

[19] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

[20] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …

Penggugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat

1. Nama ahli[21]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Tergugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Terggugat:

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri (*vide* bukti P-… = T-…)[22];

[21] Dicantumkan gelar akademik.

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan eksepsi[23] sebagai berikut:

1. Eksepsi …[24];
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Eksepsi kepentingan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa …;[25]

Menimbang, bahwa …;[26]

Menimbang, bahwa …;[27]

Menimbang, bahwa ...;[28]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat tidak mempunyai kepentingan *(legal standing)*, sehingga eksepsi mengenai kepentingan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi diterima dan gugatan dinyatakan tidak diterima, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

---

[22] Lihat ketentuan Pasal 72 ayat (6) s/d (9) dan Pasal 73 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

[23] (1)Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan. (2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

[24] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

[25] Menguraikan dalil eksepsi.

[26] Menguraikan fakta.

[27] Menguraikan norma.

[28] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp …,- (…);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari …, tanggal …, oleh … selaku Hakim Ketua Majelis, … dan … masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)[29] pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu …, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[30].

Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[31]	…[32]
ttd	
…[33]	
	Panitera Pengganti,
	Ttd

[29] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik
[30] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[31] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 1.
[32] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[33] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 2.

…[34]

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 0, 00
2.	A T K	Rp 0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4.	Meterai	Rp. 0,00
5.	Redaksi	Rp. 0,00
6.	Leges	Rp. 0,00
		Rp.

[34] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/G/PM[1]/20…/PTUN.JKT …[2]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA[3]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara penghapusan merk terdaftar atas prakarsa menteri pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutus, dalam perkara[4]:

Nama pemilik merk terdaftar/badan hukum perdata..., beralamat di ..., yang diwakili oleh …[5], kewarganegaraan …, pekerjaan …, tempat tinggal …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …;

(Selanjutnya)[6] Dalam hal ini diwakili …[7] (dan kawan/dan kawan-kawan)[8], kewarganegaraan …, pekerjaan … (advokat/para advokat) pada …,[9] beralamat di …,[10] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Penggugat[11]**;**

---

[1] PM: Usulan Kode Perkara sebagai Penghapusan Merk

[2] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.

[3] Oleh karena pihak Tergugat dalam perkara penghapusan merk atas prakarsa Menteri adalah Menteri Hukum dan HAM, pengajuan gugatan atas perkara ini diajukan di PTUN Jakarta.

[4] Usulan: untuk membedakan perkara ini dengan perkara TUN lain, agar jenis perkara ini diuraikan dalam awal putusan.

[5] Nama orang yang mewakili.

[6] Kata “Selanjutnya” alinea baru digunankan jika ada yang mewakili (advokad atau kuasa lainnya), jika tidak ada dihilangkan.

[7] Nama kuasa nomor urut satu.

[8] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

[9] Isi dengan nama kantor advokat.

[10] Tulis alamat lengkap.

[11] Jika lebih dari satu disebut “para Penggugat”.

dan

Lawan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI..., tempat kedudukan di ...;

(Selanjutnya)[12] Dalam hal ini diwakili oleh …[13] (kuasa), jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[14], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;[15]

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal …,

---

[12] Kata “Selanjutnya” digunakan jika ada yang mewakili, jika tidak ada dihilangkan.
[13] Nama kuasa nomor urut satu.
[14] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[15] Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir *vide* Pasal 74 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …, Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[16]

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[17]

Penggugat mengajukan replik tertulis/lisan pada tanggal … dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal …;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[18], masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);[19]
2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

Penggugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat

---

[16] Ringkasan gugatan (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

[17] Ringkasan jawaban (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).

[18] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

[19] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …

1. Nama ahli[20]:
    - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat

1. Nama saksi:
    - keterangan saksi
2. dst...

Tergugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Terggugat:

1. Nama ahli:
    - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:
    - keterangan saksi
2. dst...

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri (*vide* bukti P-… = T-…)[21];

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan eksepsi[22] sebagai berikut:

---

[20] Dicantumkan gelar akademik.

[21] Lihat ketentuan Pasal 72 ayat (6) s/d (9) dan Pasal 73 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

[22] (1)Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan. (2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi …[23];
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Eksepsi tenggang waktu menggugat

Menimbang, bahwa …;[24]

Menimbang, bahwa …;[25]

Menimbang, bahwa …;[26]

Menimbang, bahwa ...;[27]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga eksepsi mengenai tenggang waktu gugatan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi diterima dan gugatan dinyatakan tidak diterima, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

---

materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

[23] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

[24] Menguraikan dalil eksepsi.

[25] Menguraikan fakta.

[26] Menguraikan norma.

[27] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp …,- (…);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari …, tanggal …, oleh … selaku Hakim Ketua Majelis, … dan … masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu …, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[28].

Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[29]	…[30]
ttd	
…[31]	
	Panitera Pengganti,
	Ttd
	…[32]

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 0, 00
2.	A T K	Rp 0,00

[28] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[29] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 1.
[30] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[31] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 2.
[32] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

3.	Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4.	Meterai	Rp. 0,00
5.	Redaksi	Rp. 0,00
6.	Leges	Rp. 0,00
		Rp.

P U T U S A N

Nomor …/G/PM[1]/20…/PTUN.JKT …[2]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA[3]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara penghapusan merk terdaftar atas prakarsa menteri pada tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[4]) telah memutus, dalam perkara[5]:

Nama pemilik merk terdaftar/badan hukum perdata..., beralamat di ..., yang diwakili oleh …[6], kewarganegaraan …, pekerjaan …, tempat tinggal …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …;

(Selanjutnya)[7] Dalam hal ini diwakili …[8] (dan kawan/dan kawan-kawan)[9], kewarganegaraan …, pekerjaan … (advokat/para advokat) pada …,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

---

[1] PM: Usulan Kode Perkara sebagai Penghapusan Merk

[2] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.

[3] Oleh karena pihak Tergugat dalam perkara penghapusan merk atas prakarsa Menteri adalah Menteri Hukum dan HAM, pengajuan gugatan atas perkara ini diajukan di PTUN Jakarta.

[4] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik

[5] Usulan: untuk membedakan perkara ini dengan perkara TUN lain, agar jenis perkara ini diuraikan dalam awal putusan.

[6] Nama orang yang mewakili.

[7] Kata “Selanjutnya” alinea baru digunankan jika ada yang mewakili (advokad atau kuasa lainnya), jika tidak ada dihilangkan.

[8] Nama kuasa nomor urut satu.

[9] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

[10] Isi dengan nama kantor advokat.

[11] Tulis alamat lengkap.

Penggugat[12]**;**

dan

Lawan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI..., tempat kedudukan di ...;

(Selanjutnya)[13] Dalam hal ini diwakili oleh …[14] (kuasa), jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[15], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;[16]

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Lolos Dissmisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

---

[12] Jika lebih dari satu disebut “para Penggugat”.
[13] Kata “Selanjutnya” digunakan jika ada yang mewakili, jika tidak ada dihilangkan.
[14] Nama kuasa nomor urut satu.
[15] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[16] Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir *vide* Pasal 74 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[17]

Penggugat tidak hadir pada persidangan yang pertama dan persidangan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pengadilan telah memanggil Penggugat secara patut untuk hadir pada persidangan hari …. tanggal … dan persidangan kedua pada hari … tanggal … tapi Penggugat tidak hadir pada persidangan pertama dan persidangan kedua tanpa alasan yang dapat di pertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

(1) Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara.
(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara.

[17] Ringkasan gugatan (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan hari kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp …,- (…);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh … selaku Hakim Ketua Majelis, … dan … masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan[18]) pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu …, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[19].

Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd

[18] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik
[19] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

…[20] …[21]

ttd

…[22]

Panitera Pengganti,

Ttd

…[23]

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 0, 00
2.	A T K	Rp 0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4.	Meterai	Rp. 0,00
5.	Redaksi	Rp. 0,00
6.	Leges	Rp. 0,00
		Rp.

[20] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 1.
[21] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[22] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 2.
[23] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/G/PM[1]/20…/PTUN.JKT …[2]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA[3]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara penghapusan merk terdaftar atas prakarsa menteri pada tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[4]) telah memutus, dalam perkara[5]:

Nama pemilik merk terdaftar/badan hukum perdata..., beralamat di ..., yang diwakili oleh …[6], kewarganegaraan …, pekerjaan …, tempat tinggal …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …;

(Selanjutnya)[7] Dalam hal ini diwakili …[8] (dan kawan/dan kawan-kawan)[9], kewarganegaraan …, pekerjaan … (advokat/para advokat) pada …,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

---

[1] PM: Usulan Kode Perkara sebagai Penghapusan Merk

[2] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.

[3] Oleh karena pihak Tergugat dalam perkara penghapusan merk atas prakarsa Menteri adalah Menteri Hukum dan HAM, pengajuan gugatan atas perkara ini diajukan di PTUN Jakarta.

[4] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik

[5] Usulan: untuk membedakan perkara ini dengan perkara TUN lain, agar jenis perkara ini diuraikan dalam awal putusan.

[6] Nama orang yang mewakili.

[7] Kata “Selanjutnya” alinea baru digunankan jika ada yang mewakili (advokad atau kuasa lainnya), jika tidak ada dihilangkan.

[8] Nama kuasa nomor urut satu.

[9] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

[10] Isi dengan nama kantor advokat.

[11] Tulis alamat lengkap.

Penggugat[12]**;**

dan

Lawan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI..., tempat kedudukan di ...;

(Selanjutnya)[13] Dalam hal ini diwakili oleh …[14] (kuasa), jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[15], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;[16]

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Lolos Dissmisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

---

[12] Jika lebih dari satu disebut “para Penggugat”.
[13] Kata “Selanjutnya” digunakan jika ada yang mewakili, jika tidak ada dihilangkan.
[14] Nama kuasa nomor urut satu.
[15] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[16] Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir *vide* Pasal 74 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[17]

Penggugat tidak hadir pada persidangan yang pertama dan persidangan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dinyatakan layak untuk dilanjutkan di persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan menetapkan hari sidang pertama tanggal … dengan acara pembacaan gugatan dan jawaban Tergugat dan memerintahkan Penggugat untuk hadir disidang pertama tersebut, kemudian Pengadilan telah memangggil Penggugat secara patut untuk hadir di sidang kedua pada tanggal … tapi Penggugat tidak hadir pada persidangan pertama dan persidangan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

(1) Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara.

---

[17] Ringkasan gugatan (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan hari kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp …,- (…);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh … selaku Hakim Ketua Majelis, … dan … masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan[18]) pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu …, selaku Panitera Pengganti

[18] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik

Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[19].

Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[20]	…[21]
ttd	
…[22]	

Panitera Pengganti,

Ttd

…[23]

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 0, 00
2.	A T K	Rp 0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4.	Meterai	Rp. 0,00
5.	Redaksi	Rp. 0,00
6.	Leges	Rp. 0,00
		Rp.

[19] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[20] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 1.
[21] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[22] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 2.
[23] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/G/PM[1]/20…/PTUN.JKT …[2]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA[3]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara penghapusan merk terdaftar atas prakarsa menteri pada tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[4]) telah memutus, dalam perkara[5]:

Nama pemilik merk terdaftar/badan hukum perdata..., beralamat di ..., yang diwakili oleh …[6], kewarganegaraan …, pekerjaan …, tempat tinggal …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …;

(Selanjutnya)[7] Dalam hal ini diwakili …[8] (dan kawan/dan kawan-kawan)[9], kewarganegaraan …, pekerjaan … (advokat/para advokat) pada …,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

---

[1] PM: Usulan Kode Perkara sebagai Penghapusan Merk

[2] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.

[3] Oleh karena pihak Tergugat dalam perkara penghapusan merk atas prakarsa Menteri adalah Menteri Hukum dan HAM, pengajuan gugatan atas perkara ini diajukan di PTUN Jakarta.

[4] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik

[5] Usulan: untuk membedakan perkara ini dengan perkara TUN lain, agar jenis perkara ini diuraikan dalam awal putusan.

[6] Nama orang yang mewakili.

[7] Kata “Selanjutnya” alinea baru digunankan jika ada yang mewakili (advokad atau kuasa lainnya), jika tidak ada dihilangkan.

[8] Nama kuasa nomor urut satu.

[9] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

[10] Isi dengan nama kantor advokat.

[11] Tulis alamat lengkap.

Penggugat[12]**;**

dan

Lawan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI..., tempat kedudukan di ...;

(Selanjutnya)[13] Dalam hal ini diwakili oleh …[14] (kuasa), jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[15], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;[16]

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Lolos Dissmisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

---

[12] Jika lebih dari satu disebut “para Penggugat”.
[13] Kata “Selanjutnya” digunakan jika ada yang mewakili, jika tidak ada dihilangkan.
[14] Nama kuasa nomor urut satu.
[15] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[16] Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir *vide* Pasal 74 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …, Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[17]

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[18]

Penggugat mengajukan replik tertulis/lisan pada tanggal … dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal …;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[19], masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);[20]
2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

---

[17] Ringkasan gugatan (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

[18] Ringkasan jawaban (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).

[19] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

[20] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …

Penggugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat

1. Nama ahli[21]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Tergugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Terggugat:

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri (*vide* bukti P-… = T-…)[22];

[21] Dicantumkan gelar akademik.

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi[23] dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi …[24];
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut[25];

   Menimbang, bahwa …;[26]

   Menimbang, bahwa …;[27]

   Menimbang, bahwa …;[28]

   Menimbang, bahwa ...;[29]

   Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi tenggang waktu menggugat

   Menimbang, bahwa …;[30]

   Menimbang, bahwa …;[31]

   Menimbang, bahwa …;[32]

   Menimbang, bahwa ...;[33]

---

[22] Lihat ketentuan Pasal 72 ayat (6) s/d (9) dan Pasal 73 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

[23] (1)Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan. (2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

[24] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

[25] Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurut sesuai dalil eksepsi Tergugat.

[26] Menguraikan dalil eksepsi.

[27] Menguraikan fakta.

[28] Menguraikan norma.

[29] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma

[30] Menguraikan dalil eksepsi.

[31] Menguraikan fakta.

[32] Menguraikan norma.

[33] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu[34], sehingga eksepsi mengenai tenggang waktu tidak diterima;

3. Eksepsi kepentingan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa …;[35]

Menimbang, bahwa …;[36]

Menimbang, bahwa …;[37]

Menimbang, bahwa ...;[38]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat mempunyai kepentingan, sehingga eksepsi mengenai kepentingan tidak diterima;

4. dst...

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa …(*vide* bukti …)[39]
2. Bahwa … dst

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah penghapusan merek terdaftar oleh Tergugat didasarkan adanya:

a. persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;

---

[34] Ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan dalam perkara penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri mengacu kepada ketentuan Pasal 55 UU Peratun dan/atau PERMA No 6 Tahun 2018?.

[35] Menguraikan dalil eksepsi.

[36] Menguraikan fakta.

[37] Menguraikan norma.

[38] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

[39] Uraian fakta hukum yang diproleh dari alat bukti.

b. pertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
c. persamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun[40]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa tidak memenuhi kriteria penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri sebagaimana ditentukan oleh Pasal 72 ayat (7) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya/sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya/sebagian, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi[41]:

Menyatakan eksepsi tidak diterima;

---

[40] *Toetsingronden* hakim PTUN dalam perkara penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 72 ayat (7) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

[41] Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan “eksepsi” dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya/sebagian, (2) ... dst… sesuai amar putusan.

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya/sebagian;
2. Menyatakan batal penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Tergugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk : (a) mendaftarkan ulang Merek dan menerbitkan kembali sertifikat Merek atas nama Penggugat; (b) mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non-elektronik;[42];
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp…, (…);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh … selaku Hakim Ketua Majelis, … dan … masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum(dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan[43]) pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu …, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[44].

Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[45]	…[46]
ttd	
…[47]	Panitera Pengganti,
	Ttd
	…[48]

[42] Disesuaikan dengan Pasal 24 UU No. 20 Tahun 2016 dalam hal permohonan merek dapat didaftar oleh Menteri;
[43] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik
[44] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[45] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 1.
[46] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[47] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 2.
[48] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 0, 00
2.	A T K	Rp 0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4.	Meterai	Rp. 0,00
5.	Redaksi	Rp. 0,00
6.	Leges	Rp. 0,00
		Rp.

P U T U S A N

Nomor …/G/PM[1]/20…/PTUN.JKT …[2]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA[3]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara penghapusan merk terdaftar atas prakarsa menteri pada tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[4]) telah memutus, dalam perkara[5]:

Nama pemilik merk terdaftar/badan hukum perdata..., beralamat di ..., yang diwakili oleh …[6], kewarganegaraan …, pekerjaan …, tempat tinggal …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …;

(Selanjutnya)[7] Dalam hal ini diwakili …[8] (dan kawan/dan kawan-kawan)[9], kewarganegaraan …, pekerjaan … (advokat/para advokat) pada …,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

---

[1] PM: Usulan Kode Perkara sebagai Penghapusan Merk

[2] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.

[3] Oleh karena pihak Tergugat dalam perkara penghapusan merk atas prakarsa Menteri adalah Menteri Hukum dan HAM, pengajuan gugatan atas perkara ini diajukan di PTUN Jakarta.

[4] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik

[5] Usulan: untuk membedakan perkara ini dengan perkara TUN lain, agar jenis perkara ini diuraikan dalam awal putusan.

[6] Nama orang yang mewakili.

[7] Kata “Selanjutnya” alinea baru digunankan jika ada yang mewakili (advokad atau kuasa lainnya), jika tidak ada dihilangkan.

[8] Nama kuasa nomor urut satu.

[9] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

[10] Isi dengan nama kantor advokat.

[11] Tulis alamat lengkap.

Penggugat[12]**;**

dan

Lawan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI..., tempat kedudukan di ...;

(Selanjutnya)[13] Dalam hal ini diwakili oleh …[14] (kuasa), jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[15], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;[16]

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Lolos Dissmisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

---

[12] Jika lebih dari satu disebut “para Penggugat”.
[13] Kata “Selanjutnya” digunakan jika ada yang mewakili, jika tidak ada dihilangkan.
[14] Nama kuasa nomor urut satu.
[15] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[16] Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir *vide* Pasal 74 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[17]

Penggugat tidak menyempurnakan gugatannya melewati tenggang waktu 30 hari yang telah ditentukan untuk itu maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pengadilan telah melaksanakan pemeriksaan pertama pada hari … tanggal … dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, setelah Pengadilan memeriksa gugatan Penggugat ternyata belum memenuhi syarat formal berupa …[18] sebagaimana diwajibkan oleh Pasal …,[19] terhadap hal tersebut Pengadilan telah memberi saran perbaikan dan mengingatkan Penggugat perihal tenggang waktu perbaikan gugatan, namun sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari Penggugat tidak hadir untuk memperbaiki gugatannya dan/atau tidak memperbaiki gugatannya sesuai dengan saran;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

(1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:

---

[17] Ringkasan gugatan (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).
[18] Sebutkan syarat formal yang tidak diperbaiki sesuai saran.
[19] Uraikan norma yang mengatur keharusan syarat formal dimaksud.

a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
b. b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

(4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak memperbaiki gugatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp …,- (…);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari …, tanggal …, oleh … selaku Hakim Ketua Majelis, … dan … masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula

dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan[20]) pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu …, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[21].

Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[22]	…[23]
ttd	
…[24]	
	Panitera Pengganti,
	Ttd
	…[25]

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. ...
2.	A T K	Rp ...
3.	Panggilan-panggilan	Rp. ...
4.	Meterai	Rp. ...
5.	Redaksi	Rp. ...
6.	Leges	Rp. ...
		Rp.

[20] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik
[21] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[22] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 1.
[23] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[24] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 2.
[25] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/G/PM[1]/20…/PTUN.JKT …[2]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA[3]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara penghapusan merk terdaftar atas prakarsa menteri pada tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[4]) telah memutus, dalam perkara[5]:

Nama pemilik merk terdaftar/badan hukum perdata..., beralamat di ..., yang diwakili oleh …[6], kewarganegaraan …, pekerjaan …, tempat tinggal …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …;

(Selanjutnya)[7] Dalam hal ini diwakili …[8] (dan kawan/dan kawan-kawan)[9], kewarganegaraan …, pekerjaan … (advokat/para advokat) pada …,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

---

[1] PM: Usulan Kode Perkara sebagai Penghapusan Merk

[2] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.

[3] Oleh karena pihak Tergugat dalam perkara penghapusan merk atas prakarsa Menteri adalah Menteri Hukum dan HAM, pengajuan gugatan atas perkara ini diajukan di PTUN Jakarta.

[4] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik

[5] Usulan: untuk membedakan perkara ini dengan perkara TUN lain, agar jenis perkara ini diuraikan dalam awal putusan.

[6] Nama orang yang mewakili.

[7] Kata “Selanjutnya” alinea baru digunankan jika ada yang mewakili (advokad atau kuasa lainnya), jika tidak ada dihilangkan.

[8] Nama kuasa nomor urut satu.

[9] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

[10] Isi dengan nama kantor advokat.

[11] Tulis alamat lengkap.

Penggugat[12]**;**

dan

Lawan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI..., tempat kedudukan di ...;

(Selanjutnya)[13] Dalam hal ini diwakili oleh …[14] (kuasa), jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[15], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;[16]

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Lolos Dissmisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

---

[12] Jika lebih dari satu disebut “para Penggugat”.
[13] Kata “Selanjutnya” digunakan jika ada yang mewakili, jika tidak ada dihilangkan.
[14] Nama kuasa nomor urut satu.
[15] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[16] Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir *vide* Pasal 74 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …, Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[17]

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[18]

Penggugat mengajukan replik tertulis/lisan pada tanggal … dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal …;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[19], masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);[20]
2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

---

[17] Ringkasan gugatan (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

[18] Ringkasan jawaban (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).

[19] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

[20] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …

Penggugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat

1. Nama ahli[21]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Tergugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Terggugat:

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri (*vide* bukti P-… = T-…)[22];

[21] Dicantumkan gelar akademik.

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi[23] dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi …[24];
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut[25];

   Menimbang, bahwa …;[26]

   Menimbang, bahwa …;[27]

   Menimbang, bahwa …;[28]

   Menimbang, bahwa ...;[29]

   Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi tenggang waktu menggugat

   Menimbang, bahwa …;[30]

   Menimbang, bahwa …;[31]

   Menimbang, bahwa …;[32]

   Menimbang, bahwa ...;[33]

---

[22] Lihat ketentuan Pasal 72 ayat (6) s/d (9) dan Pasal 73 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

[23] (1)Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan. (2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

[24] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

[25] Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurut sesuai dalil eksepsi Tergugat.

[26] Menguraikan dalil eksepsi.

[27] Menguraikan fakta.

[28] Menguraikan norma.

[29] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma

[30] Menguraikan dalil eksepsi.

[31] Menguraikan fakta.

[32] Menguraikan norma.

[33] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu[34], sehingga eksepsi mengenai tenggang waktu tidak diterima;

3. Eksepsi kepentingan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa …;[35]

Menimbang, bahwa …;[36]

Menimbang, bahwa …;[37]

Menimbang, bahwa ...;[38]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat mempunyai kepentingan, sehingga eksepsi mengenai kepentingan tidak diterima;

4. dst...

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa …(*vide* bukti …)[39]
2. Bahwa … dst

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah penghapusan merek terdaftar oleh Tergugat didasarkan adanya:

a. persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;

---

[34] Ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan dalam perkara penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri mengacu kepada ketentuan Pasal 55 UU Peratun dan/atau PERMA No 6 Tahun 2018?.

[35] Menguraikan dalil eksepsi.

[36] Menguraikan fakta.

[37] Menguraikan norma.

[38] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

[39] Uraian fakta hukum yang diproleh dari alat bukti.

b. pertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
c. persamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun[40]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa telah sesuai dengan kriteria penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri sebagaimana ditentukan oleh Pasal 72 ayat (7) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi[41]:

Menyatakan eksepsi tidak diterima;

---

[40] *Toetsingronden* hakim PTUN dalam perkara penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 72 ayat (7) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

[41] Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan “eksepsi” dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya/sebagian, (2) ... dst… sesuai amar putusan.

Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp…, (…);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari …, tanggal …, oleh … selaku Hakim Ketua Majelis, … dan … masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan[42]) pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu …, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[43].

Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[44]	…[45]
ttd	
…[46]	Panitera Pengganti,
	Ttd
	…[47]

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. ...
2.	A T K	Rp ...
3.	Panggilan-panggilan	Rp. ...
4.	Meterai	Rp. ...
5.	Redaksi	Rp. ...
6.	Leges	Rp. ...
		Rp.

[42] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik
[43] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[44] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 1.
[45] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[46] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 2.
[47] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P E N E T A P A N

Nomor ……..[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ...[2];

telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal ..., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ... tanggal ... dengan Register Nomor ..., dalam perkara antara:

...[3], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[4] (dan kawan/dan kawan-kawan)[5], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[6] beralamat di …,[7] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[8], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[9], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh kuasa …[10] (dan kawan/dan kawan-kawan)[11], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[12] beralamat di …,[13] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor …, tanggal …;

Penggugat[14];

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/ menugaskan)…[15], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[16], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah ... ;

Menimbang, bahwa Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memutus dengan suatu penetapan yang

dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:

a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk wewenang pengadilan;
b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat;
e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan dan objek sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini, diperoleh beberapa fakta hukum, yaitu:

a. Pokok gugatan/objek sengketa nyata-nyata tidak termasuk wewenang pengadilan (Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); dan/atau
b. Tidak terpenuhinya syarat-syarat gugatan (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); dan/atau
c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak (Pasal 56 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); dan/atau
d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat; dan/atau
e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);[17]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa gugatan yang diajukan telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

huruf (a/b/c/d/e)[18] maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp...,00 (... Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari ...., tanggal ... oleh ..., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ..., dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh ..., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ..., serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[19].

Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara ...

ttd

... (Nama)

Panitera,

ttd

... (Nama)

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp…,00
2. ATK	Rp…,00
3. Panggilan-panggilan	Rp…,00
4. Meterai	Rp…,00
5. Redaksi	Rp…,00
6. Leges	Rp…,00
Jumlah	Rp…,00

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018.
[2] Nama pengadilan.

[3] Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab. Apabila Penggugat Prinsipal lebih dari satu, maka ditulis semua identitas Penggugat Prinsipal.
[4] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[5] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[6] Isi dengan nama kantor advokat.
[7] Tulis alamat lengkap.
[8] Nama Badan Hukum Perdata
[9] Nama orang yang mewakili.
[10] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[11] dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[12] isi dengan nama kantor advokat.
[13] Tulis alamat lengkap.
[14] Untuk selanjutnya jika lebih dari satu disebut Para Penggugat, atau Para Penggugat II Intervensi, atau Para Penggugat Intervensi, atau Para Tergugat II Intervensi.
[15] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[16] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[17] Pilih salah satu atau lebih sesuai fakta hukum.
[18] Pilih salah satu.
[19] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

P E N E T A P A N

Nomor .../G/20../PTUN. ...[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan) telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan intervensi yang diajukan oleh:

...[3], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil) ...[4] (dan kawan/dan kawan-kawan)[5], kewarganegaraan ..., (Advokat/ para Advokat) pada ...[6], beralamat di ...[7], berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil) Nomor ..., tanggal ...;

Atau

...[8], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[9], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor …, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh kuasa …[10] (dan kawan/dan kawan-kawan)[11], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[12] beralamat di …,[13] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor …, tanggal …;

Pemohon Intervensi[14];

dalam Perkara Nomor ..., antara:

...[15], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[16] (dan kawan/dan kawan-kawan)[17], kewarganegaraan …, (Advokat/ para Advokat) pada …,[18] beralamat di …,[19] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[20], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[21], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh kuasa …[22] (dan kawan/dan kawan-kawan)[23], kewarganegaraan

…, (Advokat/para Advokat) pada …,[24] beralamat di …,[25] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor …, tanggal …;

Penggugat[26];

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[27], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[28], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Permohonan intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi (melalui kuasanya[29]) ... tanggal ... sebagai pihak ketiga untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara ini;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Objek sengketa dalam perkara ini adalah ...

Pemohon Intervensi atas nama ... telah mengajukan permohonan secara lisan/tertulis[30] pada tanggal … untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara Nomor ..., dengan alasan yang pada pokoknya: ...

Penggugat maupun Tergugat menyatakan keberatan/tidak keberatan[31] atas masuknya Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini;

Sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu Pengadilan akan menjatuhkan penetapan atas permohonan pihak Intervensi dengan pertimbangan hukum terurai di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Intervensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah ...;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Intervensi tersebut, Penggugat dan/atau Tergugat menyatakan keberatan/tidak keberatan[32] atas masuknya Pemohon sebagai Intervensi dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

“Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara, dan bertindak sebagai:

a. pihak yang membela haknya; atau
b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka syarat untuk dikabulkannya permohonan intervensi adalah adanya kepentingan dari Pemohon Intervensi;

Menimbang, bahwa …;[33]

Menimbang, bahwa …;[34]

Menimbang, bahwa …;[35]

Menimbang, bahwa berdasarkan (fakta-fakta pendukung/bukti awal yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa ...), diperoleh fakta hukum bahwa

Pemohon Intervensi mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa, sehingga Pemohon Intervensi mempunyai kepentingan terhadap sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Intervensi mempunyai kepentingan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi tersebut harus dikabulkan;

Menimbang,[36] bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum di atas, maka terbukti kepentingan hukum Pemohon Intervensi adalah sejalan (*paralel*) dengan kepentingan hukum *(*Penggugat/Tergugat)[37] yaitu dalam rangka mengajukan gugatan agar keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini (dinyatakan batal atau tidak sah *atau* mempertahankan keabsahan objek sengketa)[38], sehingga Pengadilan mendudukkan Pemohon Intervensi tersebut adalah sebagai pihak (Penggugat Intervensi/Penggugat II Intervensi/Tergugat II Intervensi)[39];

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan kemudian bersama-sama putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan melanjutkan acara pemeriksaan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari ... Pemohon Intervensi;

2. Menyatakan Pemohon Intervensi atas nama ... didudukkan sebagai (Penggugat Intervensi/Penggugat II Intervensi/Tergugat II Intervensi)[40];
3. Menyatakan segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya penetapan ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[41] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [42] dan …[43] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (melalui sistem informasi pengadilan) pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut[44] dan dibantu oleh…[45] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[46].. .

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[47]	…[48]
ttd	
…[49]	

Panitera Pengganti,

ttd

…[50]

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018.

[2] Nama Pengadilan.
[3] Nama Pemohon, menjorok ke tengah 2 Tab. Apabila Pemohon Prinsipal lebih dari satu, maka ditulis semua identitas Pemohon Prinsipal.
[4] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[5] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[6] Nama kantor advokat.
[7] Alamat lengkap.
[8] Nama Badan Hukum Perdata.
[9] Nama orang yang mewakili.
[10] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[11] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[12] Isi dengan nama kantor advokat.
[13] Tulis alamat lengkap.
[14] Jika lebih dari satu disebut “Para Pemohon Intervensi”.
[15] Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab. Apabila Penggugat Prinsipal lebih dari satu, maka ditulis semua identitas Penggugat Prinsipal.
[16] Nama penerima kuasa kuasa nomor urut satu.
[17] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[18] Isi dengan nama kantor advokat.
[19] Tulis alamat lengkap.
[20] Nama Badan Hukum Perdata
[21] Nama orang yang mewakili.
[22] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[23] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[24] Isi dengan nama kantor advokat.
[25] Tulis alamat lengkap.
[26] Jika lebih dari satu disebut “Para Penggugat”.
[27] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[28] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[29] Apabila dikuasakan.
[30] Disesuaikan.
[31] Pilih salah satu.
[32] Pilih salah satu
[33] Menguraikan fakta hukum.
[34] Menguraikan norma.
[35] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
[36] Apabila permohonan yang dikabulkan, maka paragraf ini dimasukkan.
[37] Pilih salah satu.
[38] Pilih salah satu dan sesuaikan.
[39] Pilih slaah satu dan sesuaikan.
[40] Pilh salah satu.
[41] Nama dan gelar Hakim Ketua Majelis.
[42] Nama dan gelar Hakim Anggota I.
[43] Nama dan gelar Hakim Anggota II.
[44] Dalam hal salah satu Hakim berhalangan, agar dituliskan susunan Majelis Hakim yang baru
[45] Nama dan gelar Panitera Pengganti.
[46] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[47] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota I.
[48] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[49] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota II.
[50] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Panitera Pengganti.

P E N E T A P A N

Nomor ……...[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan) telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan intervensi yang diajukan oleh:

...[3], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil) ...[4] (dan kawan/dan kawan-kawan)[5], kewarganegaraan ..., (Advokat/ para Advokat) pada ...[6], beralamat di ...[7], berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil) Nomor ..., tanggal ...;

Atau

...[8], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[9], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor …, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh kuasa …[10] (dan kawan/dan kawan-kawan)[11], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[12] beralamat di …,[13] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor …, tanggal …;

Pemohon Intervensi[14];

dalam Perkara Nomor ..., antara:

...[15], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[16] (dan kawan/dan kawan-kawan)[17], kewarganegaraan …, (Advokat/ para Advokat) pada …,[18] beralamat di …,[19] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[20], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[21], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh kuasa …[22] (dan kawan/dan kawan-kawan)[23], kewarganegaraan

…, (Advokat/para Advokat) pada …,[24] beralamat di …,[25] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor …, tanggal …;

Penggugat[26];

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[27], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[28], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Permohonan intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi (melalui kuasanya[29]) ... tanggal ... sebagai pihak ketiga untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara ini;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Objek sengketa dalam perkara ini adalah ...

Pemohon Intervensi atas nama ... telah mengajukan permohonan secara lisan/tertulis[30] pada persidangan tanggal … pada Pengadilan Tata Usaha Negara ... untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara

Nomor ..., dan permohonan tersebut telah diterima oleh Pengadilan dalam persidangan tanggal ..., dengan alasan yang pada pokoknya: ....

Penggugat maupun Tergugat menyatakan keberatan/tidak keberatan[31] atas masuknya Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini;

Sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu Pengadilan akan menjatuhkan putusan atas permohonan pihak Intervensi dengan pertimbangan hukum terurai di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Intervensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah ...;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Intervensi tersebut, Penggugat dan/atau Tergugat menyatakan keberatan/tidak keberatan[32] atas masuknya Pemohon sebagai Intervensi dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

“Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara, dan bertindak sebagai:

a. pihak yang membela haknya; atau
b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka syarat untuk dikabulkannya permohonan intervensi adalah adanya kepentingan dari Pemohon Intervensi;

Menimbang, bahwa …[33];

Menimbang, bahwa …;[34]

Menimbang, bahwa …; [35]

Menimbang, bahwa berdasarkan (fakta-fakta pendukung/bukti awal yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa ...), diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon Intervensi tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa, sehingga Pemohon Intervensi tidak mempunyai kepentingan terhadap sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Intervensi tidak mempunyai kepentingan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan kemudian bersama-sama putusan akhir;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan dari Pemohon Intervensi;
2. Menyatakan segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya putusan sela ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[36] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [37] dan …[38] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (melalui sistem informasi pengadilan) pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut[39] dan dibantu oleh…[40] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[41].. .

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[42]	…[43]
ttd	
…[44]	

Panitera Pengganti,

ttd

…[45]

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018.
[2] Nama Pengadilan.
[3] Nama Pemohon, menjorok ke tengah 2 Tab. Apabila Pemohon Prinsipal lebih dari satu, maka ditulis semua identitas Pemohon Prinsipal.
[4] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[5] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[6] Nama kantor advokat.
[7] Alamat lengkap.
[8] Nama Badan Hukum Perdata.
[9] Nama orang yang mewakili.
[10] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[11] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[12] Isi dengan nama kantor advokat.
[13] Tulis alamat lengkap.
[14] Jika lebih dari satu disebut “Para Pemohon Intervensi”.
[15] Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab. Apabila Penggugat Prinsipal lebih dari satu, maka ditulis semua identitas Penggugat Prinsipal.
[16] Nama penerima kuasa kuasa nomor urut satu.
[17] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[18] Isi dengan nama kantor advokat.
[19] Tulis alamat lengkap.
[20] Nama Badan Hukum Perdata
[21] Nama orang yang mewakili.
[22] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[23] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[24] Isi dengan nama kantor advokat.
[25] Tulis alamat lengkap.
[26] Jika lebih dari satu disebut “Para Penggugat”.
[27] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[28] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[29] Apabila dikuasakan.
[30] Disesuaikan
[31] Pilih salah satu.
[32] Pilih salah satu
[33] Menguraikan fakta hukum.
[34] Menguraikan norma.
[35] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
[36] Nama dan gelar Hakim Ketua Majelis.
[37] Nama dan gelar Hakim Anggota I.
[38] Nama dan gelar Hakim Anggota II.
[39] Dalam hal salah satu Hakim berhalangan, agar dituliskan susunan Majelis Hakim yang baru.
[40] Nama dan gelar Panitera Pengganti.
[41] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[42] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota I.
[43] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Ketua Majelis.

[44] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota II.
[45] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Panitera Pengganti.

P E N E T A P A N

Nomor ..... [1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[1])sebagai berikut dalam perkara:

...[3], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil) …[4] (dan kawan/dan kawan-kawan)[5], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[6] beralamat di …,[7] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[8], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[9], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh kuasa …[10] (dan kawan/dan kawan-kawan)[11], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[12] beralamat di …,[13] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor …, tanggal …;

Penggugat[14];

Dan

Penggugat II Intervensi;[15]

Dan/Atau

Penggugat Intervensi;[16]

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[17], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[18], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

[1] Dalam hal dilaksanakan secara elektronik

Tergugat;

Dan

Tergugat II Intervensi;[19]

Pengadilan Tata Usaha Negara ... tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor..., tanggal ...;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap/ dengan acara ... tanggal ..., Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal ... perihal pencabutan gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor ...;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap ....;[20]

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masuk dalam tahap pembuktian dan Tergugat keberatan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menolak permohonan pencabutan gugatan tersebut;[21]

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan pencabutan gugatan, maka kepada para pihak diperintahkan untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara *a quo*;[22]

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat ditolak, maka segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya penetapan ini akan diperhitungkan bersama dengan dengan putusan akhir;[23]

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Penggugat;[24]
2. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini;[25]
3. Menyatakan segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya penetapan ini akan diperhitungkan bersama dengan Putusan akhir,

   Menetapkan biaya perkara Nihil;[26]

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ... pada hari ... tanggal ... oleh ...[27] selaku Hakim Ketua Majelis, ...,[28] dan ...,[29] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)[2] pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim

[2] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik.

tersebut[30] dan dibantu oleh ...,[31] sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara ..., serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[32].

Hakim-Hakim Anggota | Hakim Ketua Majelis

...[33] | [34]...

...[35]

Panitera Pengganti,

...[36]

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp…,00
2. ATK	Rp…,00
3. Panggilan-panggilan	Rp…,00
4. Meterai	Rp…,00
5. Redaksi	Rp…,00
6. Leges	Rp…,00
Jumlah	Rp…,00

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018.
[2] Nama pengadilan.
[3] Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab. Apabila Penggugat Prinsipal lebih dari satu, maka ditulis semua identitas Penggugat Prinsipal.
[4] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[5] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[6] Isi dengan nama kantor advokat.
[7] Tulis alamat lengkap.
[8] Nama Badan Hukum Perdata.
[9] Nama orang yang mewakili.
[10] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[11] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[12] Isi dengan nama kantor advokat.
[13] Tulis alamat lengkap.
[14] Untuk selanjutnya jika lebih dari satu disebut Para Penggugat, atau Para Penggugat II Intervensi, atau Para Penggugat Intervensi, atau Para Tergugat II Intervensi.
[15] Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[16] Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[17] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[18] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[19] Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[20] Disesuaikan.
[21] Paragraf alternatif: apabila Tergugat telah memberikan jawaban dan menyatakan keberatan atas permohonan pencabutan, sehingga permohonan ditolak.
[22] Apabila permohonan ditolak.
[23] Apabila permohonan ditolak.
[24] Apabila permohonan ditolak.
[25] Apabila permohonan ditolak.
[26] Apabila gugatan diajukan secara cuma-cuma.
[27] Nama dan gelar Hakim Ketua Majelis
[28] Nama dan gelar Hakim Anggota I
[29] Nama dan gelar Hakim Anggota II
[30] Dalam hal salah satu Hakim berhalangan, agar dituliskan susunan Majelis Hakim yang baru
[31] Nama dan gelar Panitera Pengganti
[32] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[33] Diisi dengan nama dan gelar serta tanda tangan Hakim Anggota I
[34] Diisi dengan nama dan gelar serta tanda tangan Hakim Ketua Majelis
[35] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota II.
[36] Diisi dengan nama dan gelar serta tanda tangan Panitera Pengganti.

P E N E T A P A N

Nomor ……..…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...[2]

MEMBACA : 1. Gugatan Penggugat tanggal ... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ... pada tanggal ... dengan Nomor Perkara ... dalam perkara:

...[3], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[4] (dan kawan/dan kawan-kawan)[5], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[6] beralamat di …,[7] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[8], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[9], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh kuasa…[10] (dan kawan/dan kawan-kawan)[11], kewarganegaraan …, (Advokat/ para Advokat) pada …,[12] beralamat di …,[13] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor …, tanggal …;

Penggugat[14];

Dan/Atau

Penggugat II Intervensi[15]

Dan/Atau

Penggugat Intervensi[16]

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[17], jabatan …, (dan kawan/

dan kawan-kawan)[18], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Dan/Atau

Tergugat II Intervensi;[19]

2. Berkas perkara serta setelah mendengar keterangan dari para pihak yang bersangkutan;

MENIMBANG : 1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah ...;

2. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*;
3. Bahwa Penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dan mendalilkan adanya keadaan mendesak yang akan sangat merugikan Penggugat apabila objek sengketa tidak ditunda pelaksanaannya, dengan alasan sebagai berikut:
   - ... ;
   - ... ;
4. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan atas permohonan Penggugat tersebut, dengan alasan sebagai berikut:
   - ...;
   - ....;
5. Bahwa, Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Penggugat dan keberatan Tergugat tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- bahwa ...;
- bahwa ...;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa tidak ditunda pelaksanaannya, dan objek sengketa tidak berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, *juncto* Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 115/M.PAN/4/2003 tanggal 9 April 2003 yang pada pokoknya berisi kewajiban bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan Putusan/ Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap permohonan Penggugat mengenai penundaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

MEMPERHATIKAN : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa);
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa berupa ... selama proses persidangan berlangsung sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan resmi penetapan ini kepada para pihak yang berperkara untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
4. Menyatakan biaya penetapan ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir tentang pokok perkara.

Ditetapkan di : ...
Pada tanggal : ...

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[20]	…[21]
ttd	
…[22]	

Panitera Pengganti,

ttd

…[23]

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018.
[2] Nama Pengadilan.
[3] Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab. Apabila Penggugat Prinsipal lebih dari satu, maka ditulis semua identitas Penggugat Prinsipal.
[4] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[5] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[6] Isi dengan nama kantor advokat.
[7] Tulis alamat lengkap.
[8] Nama Badan Hukum Perdata.
[9] Nama orang yang mewakili.
[10] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[11] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[12] Isi dengan nama kantor advokat.
[13] Tulis alamat lengkap.
[14] Untuk selanjutnya jika lebih dari satu disebut Para Penggugat, atau Para Penggugat II Intervensi, atau Para Penggugat Intervensi, atau Para Tergugat II Intervensi.
[15] Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[16] Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[17] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[18] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[19] Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[20] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota I
[21] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[22] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota II
[23] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Panitera Pengganti.

P E N E T A P A N

Nomor ……..…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...[2]

MEMBACA : 1. Gugatan Penggugat tanggal ... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ... pada tanggal ... dengan Nomor Perkara ... dalam perkara:

...[3], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[4] (dan kawan/dan kawan-kawan)[5], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[6] beralamat di …,[7] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[8], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[9], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh kuasa …[10] (dan kawan/dan kawan-kawan)[11], kewarganegaraan …, (Advokat/ para Advokat) pada …,[12] beralamat di …,[13] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor …, tanggal …;

Penggugat[14];

Dan/Atau

Penggugat II Intervensi[15]

Dan/Atau

Penggugat Intervensi[16]

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[17], jabatan …, (dan kawan/

dan kawan-kawan)[18], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Dan/Atau

Tergugat II Intervensi;[19]

2. Berkas perkara serta setelah mendengar keterangan dari para pihak yang bersangkutan;

MENIMBANG : 1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah ...

2. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*;
3. Bahwa Penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dan mendalilkan adanya keadaan mendesak yang akan sangat merugikan Penggugat apabila objek sengketa tidak ditunda pelaksanaannya, dengan alasan sebagai berikut:
   - ...;
   - ...;
4. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan atas permohonan Penggugat tersebut, dengan alasan sebagai berikut:
   - ...;
   - ...;
5. Bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Penggugat dan keberatan Tergugat tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- bahwa ...;
- bahwa ...;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tidak terbukti terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa tidak ditunda pelaksanaannya;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap permohonan Penggugat mengenai penundaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

MEMPERHATIKAN : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ... (objek sengketa);
2. Menyatakan biaya penetapan ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir tentang pokok perkara.

Ditetapkan di : ...
Pada tanggal : ...

Hakim-Hakim Anggota: Hakim Ketua Majelis,

ttd

…[20]

ttd

…[21]

ttd

…[22]

Panitera Pengganti,

ttd

…[23]

---

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018.
[2] Nama pengadilan.
[3] Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab. Apabila Penggugat Prinsipal lebih dari satu, maka ditulis semua identitas Penggugat Prinsipal.
[4] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[5] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[6] Isi dengan nama kantor advokat.
[7] Tulis alamat lengkap.
[8] Nama Badan Hukum Perdata.
[9] Nama orang yang mewakili.
[10] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[11]dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[12] Isi dengan nama kantor advokat.
[13] Tulis alamat lengkap.
[14] Untuk selanjutnya jika lebih dari satu disebut Para Penggugat, atau Para Penggugat II Intervensi, atau Para Penggugat Intervensi, atau Para Tergugat II Intervensi.
[15] Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[16] Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[17] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[18] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[19] Jika ada, penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[20] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota I
[21] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[22] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota II
[23] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor ..... [1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[1]) dalam perkara:

...[3], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil) …[4] (dan kawan/dan kawan-kawan)[5], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[6] beralamat di …,[7] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[8], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[9], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh kuasa …[10] (dan kawan/dan kawan-kawan)[11], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[12] beralamat di …,[13] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor …, tanggal …;

Penggugat[14];

Dan

Penggugat II Intervensi;[15]

Dan/Atau

Penggugat Intervensi;[16]

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[17], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[18], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

[1] Dalam hal dilaksanakan secara elektronik

Tergugat;

Dan

Tergugat II Intervensi;[19]

Pengadilan Tata Usaha Negara ... tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor…….., tanggal .....;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …;

….

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap/ dengan acara ... tanggal ..., Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal ... perihal pencabutan gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor ...;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap ...;[20]

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;[21]

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masuk dalam tahap ...[22] dan Tergugat tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;[23]

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor ... harus dicoret dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara ... yang sedang berjalan;[24]

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;[25]

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;[26]

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor ..., dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara ... yang sedang berjalan;[27]
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp…,00 (...Rupiah);[28]

   Menetapkan biaya perkara Nihil;[29]

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ... pada hari ... tanggal ... oleh ...[30] selaku Hakim Ketua Majelis, ...,[31] dan ...,[32] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)[2] pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut[33] dan dibantu oleh ...,[34] sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara ..., serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[35].

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
...[36]	[37]...
...[38]	

Panitera Pengganti,

...[39]

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp…,00
2. ATK	Rp…,00

[2] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik.

3. Panggilan-panggilan	Rp…,00
4. Meterai	Rp…,00
5. Redaksi	Rp…,00
6. Leges	Rp…,00
Jumlah	Rp…,00

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018.
[2] Nama pengadilan.
[3] Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab. Apabila Penggugat Prinsipal lebih dari satu, maka ditulis semua identitas Penggugat Prinsipal.
[4] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[5] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[6] Isi dengan nama kantor advokat.
[7] Tulis alamat lengkap.
[8] Nama Badan Hukum Perdata.
[9] Nama orang yang mewakili.
[10] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[11] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[12] Isi dengan nama kantor advokat.
[13] Tulis alamat lengkap.
[14] Untuk selanjutnya jika lebih dari satu disebut Para Penggugat, atau Para Penggugat II Intervensi, atau Para Penggugat Intervensi, atau Para Tergugat II Intervensi.
[15] Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[16] Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[17] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[18] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[19] Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[20] Disesuaikan.
[21] Paragraf alternatif: apabila Tergugat belum memberikan jawaban dan permohonan dikabulkan.
[22] Disesuaikan.
[23] Paragraf alternatif: apabila Tergugat telah memberikan jawaban dan tidak keberatan atas permohonan pencabutan, sehingga permohonan dikabulkan.
[24] Apabila permohonan dikabulkan.
[25] Apabila permohonan dikabulkan.
[26] Apabila permohonan dikabulkan.
[27] Apabila permohonan dikabulkan.
[28] Apabila permohonan dikabulkan.
[29] Apabila gugatan diajukan secara cuma-cuma.

[30] Nama dan gelar Hakim Ketua Majelis
[31] Nama dan gelar Hakim Anggota I
[32] Nama dan gelar Hakim Anggota II
[33] Dalam hal salah satu Hakim berhalangan, agar dituliskan susunan Majelis Hakim yang baru
[34] Nama dan gelar Panitera Pengganti
[35] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[36] Diisi dengan nama dan gelar serta tanda tangan Hakim Anggota I
[37] Diisi dengan nama dan gelar serta tanda tangan Hakim Ketua Majelis
[38] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota II.
[39] Diisi dengan nama dan gelar serta tanda tangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/PU/20…/PTUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dengan acara khusus yang diajukan oleh:

...[3], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[4] (dan kawan/dan kawan-kawan)[5], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[6] beralamat di …,[7] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[8], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[9], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh kuasa …[10] (dan kawan/dan kawan-kawan)[11], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[12] beralamat di …,[13] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor …, tanggal …;

Atau

…[14], tempat kedudukan di …, yang diwakili oleh …[15], dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[16], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[17], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Atau

…[18], tempat kedudukan di …, yang diwakili oleh…[19], kewarganegaraan…, pekerjaan ...., tempat tinggal…, berdasarkan ...[20] Nomor…, tanggal…, dalam hal ini diwakili

oleh kuasa …[21] (dan kawan/dan kawan-kawan)[22], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[23] beralamat di …,[24] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor …, tanggal …;

Penggugat[25];

Lawan

(nama jabatan)[26] ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[27], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[28], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara …tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor: …, tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor: …, tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor: …, tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal ….., yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …., dengan Register Perkara Nomor …, Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …;[29]

Objek sengketa dalam perkara ini adalah [30]...

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal …, pada pokoknya: …;[31]

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[32], masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi/*print out,* diakui/disangkal oleh Tergugat/Pejabat lain yang menerbitkan);[33]
2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi/*print out,* diakui/disangkal oleh Penggugat/Pejabat lain yang menerbitkan);
2. dst...

Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : … (*flashdisk/CD*/Dokumen elektronik lainnya);
2. dst...

Tergugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan dalam persidangan diberi tanda T.E-1 s.d. T.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti T.E-1 : … (*flashdisk/CD*/Dokumen elektronik lainnya);
2. dst...

Penggugat juga mengajukan … (…) orang saksi dan … (…) orang ahli yang telah memberikan keterangan atau pendapat di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Penggugat

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Ahli Penggugat

1. Nama ahli[34]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Tergugat juga mengajukan … (…) orang saksi dan … (…) orang ahli yang telah memberikan keterangan atau pendapat di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Ahli Tergugat:

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah …

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi[35] dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi …[36];
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut[37];

Bahwa yang menjadi masalah tentang eksepsi kewenangan absolut adalah ...;[38]

Menimbang, bahwa …;[39]

Menimbang, bahwa …;[40]

Menimbang, bahwa ...;[41]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi tenggang waktu menggugat;

Bahwa yang menjadi masalah tentang eksepsi tenggang waktu menggugat adalah …;[42]

Menimbang, bahwa …;[43]

Menimbang, bahwa …;[44]

Menimbang, bahwa ...;[45]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu[46], sehingga eksepsi mengenai tenggang waktu tidak diterima;

3. Eksepsi kepentingan (*legal standing*);

Bahwa yang menjadi masalah tentang eksepsi kepentingan yang dirugikan (*legal standing*) adalah …;[47]

Menimbang, bahwa …;[48]

Menimbang, bahwa …;[49]

Menimbang, bahwa ...;[50]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat mempunyai kepentingan, sehingga eksepsi mengenai kepentingan tidak diterima;

4. dst...

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa …(*vide* bukti …)[51]
2. Bahwa … dst

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah:

Aspek Kewenangan

Bahwa yang menjadi masalah adalah apakah Tergugat berwenang menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa …,[52]

Menimbang, bahwa …;[53]

Menimbang, bahwa …;[54]

Menimbang, bahwa ...;[55]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat … ;[56]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat berwenang[57] menerbitkan objek sengketa;

Aspek Prosedur

Bahwa yang menjadi masalah adalah apakah prosedur penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak berdasarkan pada …;[58]

Menimbang, bahwa …;[59]

Menimbang, bahwa …;[60]

Menimbang, bahwa ...;[61]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma …, Pengadilan berpendapat … ;[62]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa diterbitkan sesuai prosedur;[63]

Aspek Substansi

Bahwa yang menjadi masalah adalah apakah substansi penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak berdasarkan pada …;[64]

Menimbang, bahwa …;[65]

Menimbang, bahwa …;[66]

Menimbang, bahwa ...;[67]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat … ;[68]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat cacat substansi, sehingga objek sengketa dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka beralasan hukum mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa[69];

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya/sebagian;

Dissenting Opinion/Concurring Opinion[70]

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat];

Concurring Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat *concurring opinion* dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat]

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat (pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) / *concurring opinion*)[71] dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pengadilan memutus dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya/sebagian, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah

dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya [72];

II. Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor... tanggal... tentang...;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat oleh Nomor... tanggal... tentang...;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp…,00 (... Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[73] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [74] dan …[75] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut[76] dan dibantu oleh…[77] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[78].

Hakim-Hakim Anggota: Hakim Ketua Majelis,

ttd	ttd
…[79]	…[80]
ttd	
…[81]	

Panitera Pengganti,

ttd

…[82]

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp…,00
2. A T K	Rp…,00
3. Panggilan-panggilan	Rp…,00
4. Materai	Rp…,00
5. Redaksi	Rp…,00
6. Leges	Rp…,00
Jumlah	Rp…,00

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 321/DJMT.3/B/03/2016, Perihal: Pemberitahuan Pemberlakuan Penomoran Perkara

[2] Nama Pengadilan

[3] Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab. Apabila Penggugat Prinsipal lebih dari satu, maka ditulis semua identitas Penggugat Prinsipal.

[4] Nama penerima kuasa nomor urut satu.

[5] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.

[6] Isi dengan nama kantor advokat.

[7] Tulis alamat lengkap.

[8] Nama Badan Hukum Perdata.

[9] Nama orang yang mewakili.
[10] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[11] dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[12] Isi dengan nama kantor advokat.
[13] Tulis alamat lengkap.
[14] Nama Instansi Pemerintah.
[15] Nama Pimpinan Instansi yang bertindak untuk dan atas nama Instansi Pemerintah.
[16] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[17] dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[18] Nama Masyarakat Hukum Adat.
[19] Nama pimpinan masyarakat hukum adat.
[20] Dasar pembentukan masyarakat hukum adat
[21] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[22] dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[23] Isi dengan nama kantor advokat.
[24] Tulis alamat lengkap.
[25] Untuk selanjutnya jika lebih dari satu disebut Para Penggugat.
[26] Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Penetapan Lokasi
[27] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[28] dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[29] Ringkasan gugatan memuat:
I. Upaya administarsi sudah ditempuh.
I. Kompetensi absolut pengadilan.
II. Kompetensi relatif pengadilan.
III. Kepentingan Penggugat yang dirugikan.
IV. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
V. Objek sengketa melanggar:
a. peraturan perundang-undangan … dan/atau
b. asas umum pemerintahan yang baik …
VI. Petitum.
[30] Uraian mengenai Penetapan Lokasi yang digugat
[31] Ringkasan jawaban memuat:
I. Eksepsi:
II. Pokok Perkara:
Objek sengketa diterbitkan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan … dan/atau asas umum pemerintahan yang baik …
III. Petitum
[32] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.
[33] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …
[34] Cantumkan gelar akademiknya.
[35] (1) Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan.
(2) Jika dalam jawaban Tergugat tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.
[36] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.
[37] Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurutkan sesuai dalil eksepsi Tergugat.
[38] Contoh “Apakah masih terdapat masalah tentang bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang harus diselesaikan di peradilan umum?”
[39] Menguraikan fakta.
[40] Menguraikan norma.
[41] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

[42] Contoh “Apakah benar Penggugat sudah mengetahui dan kepentingannya dirugikan sejak tanggal ...?”
[43] Menguraikan fakta hukum.
[44] Menguraikan norma.
[45] Memuat analisis pengadilan atas fakta hukum dan norma.
[46] Pertimbangkan Pasal 55 UU Peratun, UU AP dan PERMA No 6 Tahun 2018 secara kasuistis.
[47] Contoh “Apakah benar Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan karena… *vide* Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2016;
[48] Menguraikan fakta hukum.
[49] Menguraikan norma.
[50] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
[51] Uraian fakta hukum yang diproleh dari alat bukti.
[52] Sesuaikan dengan kasus konkrit: *ratio temporis/locus/materiale*.
[53] Menguraikan fakta hukum kewenangan.
[54] Menguraikan norma.
[55] Memuat analisis pengadilan atas fakta hukum dan norma.
[56] Disesuaikan dengan kasus konkrit.
[57] Apabila tidak berwenang objek gugatan dinyatakan tidak sah. Prosedur dan substansi tidak dipertimbangkan lagi.
[58] Contoh: Apakah masyarakat tidak dilibatkan dalam pembahasan penentuan lokasi?
[59] Menguraikan fakta hukum prosedur.
[60] Menguraikan norma.
[61] Memuat analisis pengadilan atas fakta hukum dan norma.
[62] Disesuaikan dengan kasus konkrit.
[63] Apabila tidak prosedural, maka objek sengketa batal, gugatan dikabulkan. substansi tidak perlu dipertimbangkan.
[64] Sesuaikan kasus konkrit, contoh “Apakah benar lokasi pembangunan tidak sesuai dengan lokasi hasil kesepakatan pada saat konsultasi publik?”
[65] Menguraikan fakta substansi.
[66] Menguraikan norma.
[67] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
[68] Disesuaikan dengan kasus konkrit.
[69] Terkait dengan, *dwangsom*, dipertimbangkan secara kasuistis.
[70] Disesuaikan
[71] Disesuaikan
[72] Jika eksepsi tergugat lebih dari 1 (satu)
[73] Nama dan gelar Hakim Ketua Majelis.
[74] Nama dan gelar Hakim Anggota I.
[75] Nama dan gelar Hakim Anggota II.
[76] Dalam hal salah satu Hakim berhalangan, agar dituliskan susunan Majelis Hakim yang baru.
[77] Nama dan gelar Panitera Pengganti.
[78] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[79] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota I.
[80] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[81] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota II.
[82] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/PU/20…/PTUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dengan acara khusus yang diajukan oleh:

...[3], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[4] (dan kawan/dan kawan-kawan)[5], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[6] beralamat di …,[7] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[8], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[9], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh kuasa …[10] (dan kawan/dan kawan-kawan)[11], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[12] beralamat di …,[13] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor …, tanggal …;

Atau

…[14], tempat kedudukan di …, yang diwakili oleh …[15], dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[16], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[17], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Atau

…[18], tempat kedudukan di …, yang diwakili oleh…[19], kewarganegaraan…, pekerjaan ...., tempat tinggal…, berdasarkan ...[20] Nomor…, tanggal…, dalam hal ini diwakili

oleh kuasa …[21] (dan kawan/dan kawan-kawan)[22], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[23] beralamat di …,[24] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor …, tanggal …;

Penggugat[25];

Lawan

(nama jabatan)[26] ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[27], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[28], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara …tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor: …, tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor: …, tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor: …, tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal ….., yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …., dengan Register Perkara Nomor …, Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …;[29]

Objek sengketa dalam perkara ini adalah[30] ...

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal …, pada pokoknya: …;[31]

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[32], masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi/*print out,* diakui/disangkal oleh Tergugat/Pejabat lain yang menerbitkan);[33]
2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi/*print out,* diakui/disangkal oleh Penggugat/Pejabat lain yang menerbitkan);
2. dst...

Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : … (*flashdisk/CD*/Dokumen elektronik lainnya);
2. dst...

Tergugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan dalam persidangan diberi tanda T.E-1 s.d. T.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti T.E-1 : … (*flashdisk/CD*/Dokumen elektronik lainnya);
2. dst...

Penggugat juga mengajukan … (…) orang saksi dan … (…) orang ahli yang telah memberikan keterangan atau pendapat di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Penggugat

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Ahli Penggugat

1. Nama ahli[34]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Tergugat juga mengajukan … (…) orang saksi dan … (…) orang ahli yang telah memberikan keterangan atau pendapat di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Ahli Tergugat:

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah …

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi[35] dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi …[36];
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut[37];

Bahwa yang menjadi masalah tentang eksepsi kewenangan absolut adalah ...;[38]

Menimbang, bahwa …;[39]

Menimbang, bahwa …;[40]

Menimbang, bahwa ...;[41]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi tenggang waktu menggugat;

Bahwa yang menjadi masalah tentang eksepsi tenggang waktu menggugat adalah …;[42]

Menimbang, bahwa …;[43]

Menimbang, bahwa …;[44]

Menimbang, bahwa ...;[45]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu[46], sehingga eksepsi mengenai tenggang waktu tidak diterima;

3. Eksepsi kepentingan (*legal standing*);

Bahwa yang menjadi masalah tentang eksepsi kepentingan yang dirugikan (*legal standing*) adalah …;[47]

Menimbang, bahwa …;[48]

Menimbang, bahwa …;[49]

Menimbang, bahwa ...;[50]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat mempunyai kepentingan, sehingga eksepsi mengenai kepentingan tidak diterima;

4. dst...

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa …(*vide* bukti …)[51]
2. Bahwa … dst

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah:

Aspek Kewenangan

Bahwa yang menjadi masalah adalah apakah Tergugat berwenang menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa …,[52]

Menimbang, bahwa …;[53]

Menimbang, bahwa …;[54]

Menimbang, bahwa ...;[55]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat … ;[56]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat berwenang[57] menerbitkan objek sengketa;

Aspek Prosedur

Bahwa yang menjadi masalah adalah apakah prosedur penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak berdasarkan pada …;[58]

Menimbang, bahwa …;[59]

Menimbang, bahwa …;[60]

Menimbang, bahwa ...;[61]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma …, Pengadilan berpendapat … ;[62]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa diterbitkan sesuai prosedur;[63]

Aspek Substansi

Bahwa yang menjadi masalah adalah apakah substansi penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak berdasarkan pada …;[64]

Menimbang, bahwa …;[65]

Menimbang, bahwa …;[66]

Menimbang, bahwa ...;[67]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat … ;[68]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga objek sengketa harus dipertahankan dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya/sebagian.

Dissenting Opinion/Concurring Opinion[69]

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat];

Concurring Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat *concurring opinion* dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat]

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat (pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) / *concurring opinion*)[70] dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pengadilan memutus dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya [71];

II. Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp…,00 (... Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[72] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [73] dan …[74] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut[75], dan dibantu oleh…[76] sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara …, dengan dihadiri oleh ...(Prinsipal dan/atau Kuasa Penggugat/Kuasa Tergugat)[77].

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[78]	…[79]
ttd	
…[80]	

Panitera Pengganti,

ttd

…[81]

Biaya-biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp…,00
2.	A T K	Rp…,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp…,00
4.	Materai	Rp…,00
5.	Redaksi	Rp…,00
6.	Leges	Rp…,00
	Jumlah	Rp…,00

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 321/DJMT.3/B/03/2016 Perihal: Pemberitahuan Pemberlakuan Penomoran Perkara

[2] Nama Pengadilan

[3] Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab. Apabila Penggugat Prinsipal lebih dari satu, maka ditulis semua identitas Penggugat Prinsipal.

[4] Nama penerima kuasa nomor urut satu.

[5] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah

penerima kuasa lebih dari dua orang.

[6] Isi dengan nama kantor advokat.

[7] Tulis alamat lengkap.

[8] Nama Badan Hukum Perdata.

[9] Nama orang yang mewakili.

[10] Nama penerima kuasa nomor urut satu.

[11] dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.

[12] Isi dengan nama kantor advokat.

[13] Tulis alamat lengkap.

[14] Nama Instansi Pemerintah.

[15] Nama Pimpinan Instansi yang bertindak untuk dan atas nama Instansi Pemerintah.

[16] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.

[17] dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.

[18] Nama Masyarakat Hukum Adat.

[19] Nama pimpinan masyarakat hukum adat.

[20] Dasar pembentukan masyarakat hukum adat

[21] Nama penerima kuasa nomor urut satu.

[22] dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.

[23] Isi dengan nama kantor advokat.

[24] Tulis alamat lengkap.

[25] Untuk selanjutnya jika lebih dari satu disebut Para Penggugat.

[26] Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Penetapan Lokasi

[27] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.

[28] dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.

[29] Ringkasan gugatan memuat:

I. Upaya administarsi sudah ditempuh.
I. Kompetensi absolut pengadilan.
II. Kompetensi relatif pengadilan.
III. Kepentingan Penggugat yang dirugikan.
IV. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
V. Objek sengketa melanggar:
   a. peraturan perundang-undangan … dan/atau
   b. asas umum pemerintahan yang baik …
VI. Petitum.

[30] Uraian mengenai Penetapan Lokasi yang digugat

[31] Ringkasan jawaban memuat:

I. Eksepsi:
II. Pokok Perkara:
   Objek sengketa diterbitkan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan … dan/atau asas umum pemerintahan yang baik …
III. Petitum

[32] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

[33] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …

[34] Cantumkan gelar akademiknya.

[35] (1) Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan.
(2) Jika dalam jawaban Tergugat tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

[36] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

[37] Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada, maka diurutkan sesuai dalil eksepsi Tergugat.

[38] Contoh “Apakah masih terdapat masalah tentang bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang harus diselesaikan di peradilan umum?”
[39] Menguraikan fakta.
[40] Menguraikan norma.
[41] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
[42] Contoh “Apakah benar Penggugat sudah mengetahui dan kepentingannya dirugikan sejak tanggal ...?”
[43] Menguraikan fakta hukum.
[44] Menguraikan norma.
[45] Memuat analisis pengadilan atas fakta hukum dan norma.
[46] Pertimbangkan Pasal 55 UU Peratun, UU AP dan PERMA No 6 Tahun 2018 secara kasuistis.
[47] Contoh “Apakah benar Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan karena… *vide* Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2016;
[48] Menguraikan fakta hukum.
[49] Menguraikan norma.
[50] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
[51] Uraian fakta hukum yang diproleh dari alat bukti.
[52] Sesuaikan dengan kasus konkrit: *ratio temporis/locus/materiale*.
[53] Menguraikan fakta hukum kewenangan.
[54] Menguraikan norma.
[55] Memuat analisis pengadilan atas fakta hukum dan norma.
[56] Disesuaikan dengan kasus konkrit.
[57] Apabila tidak berwenang objek gugatan dinyatakan tidak sah. Prosedur dan substansi tidak dipertimbangkan lagi.
[58] Contoh: Apakah masyarakat tidak dilibatkan dalam pembahasan penentuan lokasi?
[59] Menguraikan fakta hukum prosedur.
[60] Menguraikan norma.
[61] Memuat analisis pengadilan atas fakta hukum dan norma.
[62] Disesuaikan dengan kasus konkrit.
[63] Apabila tidak prosedur objek sengketa batal, gugatan dikabulkan. substansi tidak perlu dipertimbangkan.
[64] Sesuaikan kasus konkrit, contoh “Apakah benar lokasi pembangunan tidak sesuai dengan lokasi hasil kesepakatan pada saat konsultasi publik?”
[65] Menguraikan fakta substansi.
[66] Menguraikan norma.
[67] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
[68] Disesuaikan dengan kasus konkrit.
[69] Disesuaikan bila ada
[70] Disesuaikan jika ada
[71] Jika eksepsi Tergugat lebih dari 1 (satu)
[72] Nama dan gelar Hakim Ketua Majelis.
[73] Nama dan gelar Hakim Anggota I.
[74] Nama dan gelar Hakim Anggota II.
[75] Dalam hal salah satu Hakim berhalangan, agar dituliskan susunan Majelis Hakim yang baru.
[76] Nama dan gelar Panitera Pengganti.
[77] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[78] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota I.
[79] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[80] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota II.
[81] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/PU/20…/PTUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dengan acara khusus yang diajukan oleh:

...[3], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[4] (dan kawan/dan kawan-kawan)[5], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[6] beralamat di …,[7] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[8], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[9], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh kuasa …[10] (dan kawan/dan kawan-kawan)[11], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[12] beralamat di …,[13] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor …, tanggal …;

Atau

…[14], tempat kedudukan di …, yang diwakili oleh …[15], dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[16], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[17], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Atau

…[18], tempat kedudukan di …, yang diwakili oleh…[19], kewarganegaraan…, pekerjaan ...., tempat tinggal…, berdasarkan ...[20] Nomor…, tanggal…, dalam hal ini diwakili

oleh kuasa …[21] (dan kawan/dan kawan-kawan)[22], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[23] beralamat di …,[24] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor …, tanggal …;

Penggugat[25];

Lawan

(nama jabatan)[26] ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[27], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[28], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara …tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor: …, tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor: …, tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor: …, tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal ….., yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …., dengan Register Perkara Nomor …, Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …;[29]

Objek sengketa dalam perkara ini adalah [30]...

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal …, pada pokoknya: …;[31]

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[32], masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi/*print out,* diakui/disangkal oleh Tergugat/Pejabat lain yang menerbitkan);[33]
2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi/*print out,* diakui/disangkal oleh Penggugat/Pejabat lain yang menerbitkan);
2. dst...

Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : … (*flashdisk/CD*/Dokumen elektronik lainnya);
2. dst...

Tergugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan dalam persidangan diberi tanda T.E-1 s.d. T.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti T.E-1 : … (*flashdisk/CD*/Dokumen elektronik lainnya);
2. dst...

Penggugat juga mengajukan … (…) orang saksi dan … (…) orang ahli yang telah memberikan keterangan atau pendapat di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Penggugat

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Ahli Penggugat

1. Nama ahli[34]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Tergugat juga mengajukan … (…) orang saksi dan … (…) orang ahli yang telah memberikan keterangan atau pendapat di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Ahli Tergugat:

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah …

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi[35] dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi …[36];
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut[37];

Bahwa yang menjadi masalah tentang eksepsi kewenangan absolut adalah ...;[38]

Menimbang, bahwa …;[39]

Menimbang, bahwa …;[40]

Menimbang, bahwa ...;[41]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi absolut dinyatakan diterima;

ATAU[42]

2. Eksepsi tenggang waktu menggugat;

Bahwa yang menjadi masalah tentang eksepsi tenggang waktu menggugat adalah …;[43]

Menimbang, bahwa …;[44]

Menimbang, bahwa …;[45]

Menimbang, bahwa ...;[46]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan[47], sehingga eksepsi mengenai tenggang waktu diterima;

ATAU[48]

3. Eksepsi kepentingan (*legal standing*);

Bahwa yang menjadi masalah tentang eksepsi kepentingan yang dirugikan (*legal standing*) adalah …;[49]

Menimbang, bahwa …;[50]

Menimbang, bahwa …;[51]

Menimbang, bahwa ...;[52]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti Penggugat tidak mempunyai kepentingan, sehingga eksepsi mengenai kepentingan diterima;

ATAU[53]

4. dst...

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan[54] eksepsi dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

Dissenting Opinion/Concurring Opinion[55]

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat];

Concurring Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat *concurring opinion* dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat]

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat (pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) / *concurring opinion*)[56] dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pengadilan memutus dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (Para) Penggugat tidak diterima, maka (Para) Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya [57];

II. Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan (Para) Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum (Para) Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp…,00 (... Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[58] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [59] dan …[60] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut[61] dan dibantu oleh…[62] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[63].

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[64]	…[65]
ttd	
…[66]	
	Panitera Pengganti,
	ttd
	…[67]

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp…,00
2. A T K	Rp…,00
3. Panggilan-panggilan	Rp…,00
4. Materai	Rp…,00
5. Redaksi	Rp…,00
6. Leges	Rp…,00
Jumlah	Rp…,00

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 321/DJMT.3/B/03/2016, Perihal: Pemberitahuan Pemberlakuan Penomoran Perkara
[2] Nama Pengadilan
[3] Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab. Apabila Penggugat Prinsipal lebih dari satu, maka ditulis semua identitas Penggugat Prinsipal.
[4] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[5] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[6] Isi dengan nama kantor advokat.
[7] Tulis alamat lengkap.
[8] Nama Badan Hukum Perdata.
[9] Nama orang yang mewakili.
[10] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[11] dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[12] Isi dengan nama kantor advokat.
[13] Tulis alamat lengkap.
[14] Nama Instansi Pemerintah.
[15] Nama Pimpinan Instansi yang bertindak untuk dan atas nama Instansi Pemerintah.
[16] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[17] dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[18] Nama Masyarakat Hukum Adat.
[19] Nama pimpinan masyarakat hukum adat.
[20] Dasar pembentukan masyarakat hukum adat
[21] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[22] dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[23] Isi dengan nama kantor advokat.
[24] Tulis alamat lengkap.
[25] Untuk selanjutnya jika lebih dari satu disebut Para Penggugat.
[26] Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Penetapan Lokasi
[27] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[28] dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[29] Ringkasan gugatan memuat:
I. Upaya administarsi sudah ditempuh.

I. Kompetensi absolut pengadilan.
II. Kompetensi relatif pengadilan.
III. Kepentingan Penggugat yang dirugikan.
IV. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
V. Objek sengketa melanggar:
   a. peraturan perundang-undangan … dan/atau
   b. asas umum pemerintahan yang baik …
VI. Petitum.

[30] Uraian mengenai Penetapan Lokasi yang digugat

[31] Ringkasan jawaban memuat:
I. Eksepsi:
II. Pokok Perkara:
   Objek sengketa diterbitkan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan … dan/atau asas umum pemerintahan yang baik …
III. Petitum

[32] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

[33] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …

[34] Cantumkan gelar akademiknya.

[35] (1) Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan.
(2) Jika dalam jawaban Tergugat tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

[36] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

[37] Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurutkan sesuai dalil eksepsi Tergugat.

[38] Contoh “Apakah masih terdapat masalah tentang bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang harus diselesaikan di peradilan umum?”

[39] Menguraikan fakta.

[40] Menguraikan norma.

[41] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

[42] Pilihan (opsional), mengenai eksepsi mana yang dinyatakan diterima.

[43] Contoh “Apakah benar Penggugat sudah mengetahui dan kepentingannya dirugikan sejak tanggal ...?”

[44] Menguraikan fakta hukum.

[45] Menguraikan norma.

[46] Memuat analisis pengadilan atas fakta hukum dan norma.

[47] Pertimbangkan Pasal 55 UU Peratun, UU AP dan PERMA No 6 Tahun 2018 secara kasuistis.

[48] Pilihan (opsional), mengenai eksepsi mana yang dinyatakan diterima.

[49] Contoh “Apakah benar Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan karena… *vide* Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2016;

[50] Menguraikan fakta hukum.

[51] Menguraikan norma.

[52] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

[53] Pilihan (opsional), mengenai eksepsi mana yang dinyatakan diterima

[54] Pilihan (opsional), mengenai eksepsi mana yang dinyatakan diterima

[55] Disesuaikan

[56] Disesuaikan

[57] Jika eksepsi tergugat lebih dari 1 (satu)

[58] Nama dan gelar Hakim Ketua Majelis.

[59] Nama dan gelar Hakim Anggota I.

[60] Nama dan gelar Hakim Anggota II.

[61] Dalam hal salah satu Hakim berhalangan, agar dituliskan susunan Majelis Hakim yang baru.

[62] Nama dan gelar Panitera Pengganti.

[63] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

[64] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota I.
[65] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[66] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota II.
[67] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/PU/20…/PTUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dengan acara khusus yang diajukan oleh:

...[3], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[4] (dan kawan/dan kawan-kawan)[5], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[6] beralamat di …,[7] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[8], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[9], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh kuasa …[10] (dan kawan/dan kawan-kawan)[11], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[12] beralamat di …,[13] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor …, tanggal …;

Atau

…[14], tempat kedudukan di …, yang diwakili oleh …[15], dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[16], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[17], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Atau

…[18], tempat kedudukan di …, yang diwakili oleh…[19], kewarganegaraan…, pekerjaan ...., tempat tinggal…, berdasarkan ...[20] Nomor…, tanggal…, dalam hal ini diwakili

oleh kuasa …[21] (dan kawan/dan kawan-kawan)[22], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[23] beralamat di …,[24] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor …, tanggal …;

Penggugat[25];

Lawan

(nama jabatan)[26] ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[27], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[28], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara …tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor: …, tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor: …, tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor: …, tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal ….., yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …., dengan Register Perkara Nomor …, Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …;[29]

Objek sengketa dalam perkara ini adalah [30]...

Pemohon tidak hadir pada persidangan yang pertama dan persidangan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan menetapkan hari sidang pertama tanggal … dengan acara pemeriksaan gugatan Penggugat, kemudian Pengadilan telah memangggil Penggugat secara patut untuk hadir di sidang kedua pada tanggal … akan tetapi Penggugat tidak hadir pada persidangan pertama dan persidangan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

(1) Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara.
(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan hari kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat dibebankan membayar biaya pemeriksaan gugatan ini, yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya pemeriksaan permohonan ini sejumlah Rp. .....

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[31] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [32] dan …[33] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut[34] dan dibantu oleh…[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[36].

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[37]	…[38]
ttd	
…[39]	
	Panitera Pengganti,
	ttd
	…[40]

Biaya-biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp…,00
2.	A T K	Rp…,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp…,00
4.	Materai	Rp…,00
5.	Redaksi	Rp…,00
6.	Leges	Rp…,00
	Jumlah	Rp…,00

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 321/DJMT.3/B/03/2016, Perihal: Pemberitahuan Pemberlakuan Penomoran Perkara
[2] Nama Pengadilan
[3] Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab. Apabila Penggugat Prinsipal lebih dari satu, maka ditulis semua identitas Penggugat Prinsipal.
[4] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[5] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[6] Isi dengan nama kantor advokat.
[7] Tulis alamat lengkap.
[8] Nama Badan Hukum Perdata.
[9] Nama orang yang mewakili.
[10] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[11] dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[12] Isi dengan nama kantor advokat.
[13] Tulis alamat lengkap.
[14] Nama Instansi Pemerintah.
[15] Nama Pimpinan Instansi yang bertindak untuk dan atas nama Instansi Pemerintah.
[16] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[17] dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[18] Nama Masyarakat Hukum Adat.
[19] Nama pimpinan masyarakat hukum adat.
[20] Dasar pembentukan masyarakat hukum adat
[21] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[22] dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[23] Isi dengan nama kantor advokat.
[24] Tulis alamat lengkap.
[25] Untuk selanjutnya jika lebih dari satu disebut Para Penggugat.
[26] Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Penetapan Lokasi
[27] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[28] dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[29] Ringkasan gugatan memuat:
I. Upaya administarsi sudah ditempuh.
I. Kompetensi absolut pengadilan.
II. Kompetensi relatif pengadilan.
III. Kepentingan Penggugat yang dirugikan.
IV. Tenggang waktu mengajukan gugatan.

V. Objek sengketa melanggar:
   a. peraturan perundang-undangan … dan/atau
   b. asas umum pemerintahan yang baik …
VI. Petitum.

[30] Uraian mengenai Penetapan Lokasi yang digugat
[31] Nama dan gelar Hakim Ketua Majelis.
[32] Nama dan gelar Hakim Anggota I.
[33] Nama dan gelar Hakim Anggota II.
[34] Dalam hal salah satu Hakim berhalangan, agar dituliskan susunan Majelis Hakim yang baru.
[35] Nama dan gelar Panitera Pengganti.
[36] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[37] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota I.
[38] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[39] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota II.
[40] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/P/PW/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara penilaian unsur penyalahgunaan wewenang dalam tingkat pertama, atas permohonan:

...[3], tempat, tanggal lahir/umur ..., pekerjaan..., jabatan....., tempat tinggal ..., nomor telepon/faksimili/telepon seluler/surat elektronik[4], dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[5] (dan kawan/dan kawan-kawan)[6], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[7] beralamat di …,[8] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Pemohon;

Pengadilan Tata Usaha Negara …[9] tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan mendengar keterangan pemohon yang berperkara di persidangan;

---

[1] Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 321/DJMT.3/B/03/2016, Perihal: Pemberitahuan Pemberlakuan Penomoran Perkara.
[2] Nama pengadilan.
[3] Nama diri Pejabat Pemerintahan.
[4] Bila ada.
[5] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[6] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[7] Isi dengan nama kantor advokat.
[8] Tulis alamat lengkap.
[9] Nama pengadilan.

TENTANG PERMOHONAN

Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, Pemohon mengemukakan pada pokoknya: …[10]

I. Objek Permohonan .....

Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[11], masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, print out dst ...);[12]
2. dst...

Pemohon juga mengajukan … (…) orang saksi dan … (…) orang ahli yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Pemohon

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Ahli Pemohon

1. Nama ahli[13]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Pemohon mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

---

[10] Ringkasan permohonan (cermati Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d PERMA RI No.4 Tahun 2015 tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).

[11] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

[12] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …

[13] Dicantumkan gelar akademik.

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon telah diuraikan dalam bagian tentang permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam permohonan ini adalah[14] Surat Keputusan … Nomor … tanggal … tentang … atau Tindakan berupa …..(*vide* bukti P-…);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus permohonan;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, alat bukti yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa …(vide bukti …)[15]
2. Bahwa … dst

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti...[16] dan keterangan saksi dan ahli.... [17], maka Pengadilan berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara ... berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon; [18]

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti...[19] dan keterangan saksi dan ahli... [20]., maka Pengadilan berpendapat pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini; [21]

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti...[22] dan keterangan saksi dan ahli.... [23], maka Pengadilan berpendapat ……[24], terbukti tidak

---

[14] Pilihan (opsional) antara obyek permohonan berupa keputusan atau tindakan
[15] Uraian fakta hukum yang diproleh dari alat bukti.
[16] Menguraikan fakta.
[17] Dicantumkan gelar akademik.
[18] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma (cermati Pasal 2, Pasal 3 PERMA RI No.4 Tahun 2015 tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).
[19] Menguraikan fakta.
[20] Dicantumkan gelar akademik.
[21] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma (cermati Pasal 2, Pasal 3 PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).
[22] Menguraikan fakta.

ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan keputusan atau melakukan tindakan ....., sehingga permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan; [25]

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan, maka ……[26];

Dissenting Opinion/Concurring Opinion[27]

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat];

Concurring Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat *concurring opinion* dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat]

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat (pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) / *concurring opinion*)[28] dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim memutus dengan suara terbanyak;

---

[23] Dicantumkan gelar akademik.
[24] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma (cermati ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA RI No.4 Tahun 2015 tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).
[25] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
[26] Disesuaikan dengan kasus konkrit (cermati Pasal 17 huruf b PERMA RI No.4 Tahun 2015 tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).
[27] Disesuaikan
[28] Disesuaikan

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya pemeriksaan permohonan ini, sejumlah yang ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan pihak Pemohon namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Keputusan dan/atau[29] Tindakan Pejabat Pemerintahan tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang;
3. Memerintahkan kepada Negara untuk mengembalikan kepada Pemohon uang yang telah dibayar sejumlah . . . (opsional)[30]
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sejumlah Rp .... (…);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[31] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [32] dan …[33] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh…[34] Panitera

---

29 Pilihan (opsional)
30 Dalam hal Pemohon sebelumnya telah mengembalikan sejumlah uang yang diduga merugikan negara.
31 Nama Hakim Ketua Majelis.
32 Nama Hakim Anggota I
33 Nama Hakim Anggota II
34 Nama Panitera Pengganti.

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … … prinsipal Pemohon dan/atau kuasa Pemohon[35].

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[36]	…[37]
ttd	
…[38]	

Panitera Pengganti,

ttd

…[39]

Biaya-biaya permohonan:

1.	Pendaftaran	Rp0,00
2.	A T K	Rp0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp0,00
4.	Meterai	Rp0,00
5.	Redaksi	Rp0,00
6.	Leges	Rp0,00
	Jumlah	Rp.

[35] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[36] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I
[37] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[38] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II
[39] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/P/PW/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara penilaian unsur penyalahgunaan wewenang dalam tingkat pertama atas permohonan:

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[3], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[4], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Pemohon;

Pengadilan Tata Usaha Negara …[5] tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan mendengar keterangan pemohon yang berperkara di persidangan;

TENTANG PERMOHONAN :

[1] Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 321/DJMT.3/B/03/2016, Perihal: Pemberitahuan Pemberlakuan Penomoran Perkara

[2]. Nama Pengadilan

[3] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.

[4] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

[5] Nama pengadilan.

Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, Pemohon mengemukakan pada pokoknya: …[6]

I. Objek Permohonan .....

Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[7], masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, print out dst ...);[8]
2. dst...

Pemohon juga mengajukan … (…) orang saksi dan … (…) orang ahli yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Pemohon

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Ahli Pemohon

1. Nama ahli[9]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Pemohon mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

PERTIMBANGAN HUKUM :

---

[6] Ringkasan permohonan (cermati Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).

[7] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

[8] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …

[9] Dicantumkan gelar akademik.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon telah diuraikan dalam bagian tentang permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam permohonan ini adalah[10] Surat Keputusan … Nomor … tanggal … tentang … atau Tindakan berupa …..(*vide* bukti P-…);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus permohonan;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, alat bukti yang diajukan pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa …(vide bukti …)[11]
2. Bahwa … dst

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti... [12] dan keterangan saksi dan ahli[13]...., maka Pengadilan berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara ... berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan pemohon; [14]

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti... [15] dan keterangan saksi dan ahli[16]...., maka Pengadilan berpendapat pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini; [17]

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti... [18] dan keterangan saksi dan ahli[19]....,maka Pengadilan berpendapat ……[20], terbukti ada unsur

---

[10] Pilihan (opsional) antara obyek permohonan berupa keputusan atau tindakan
[11] Uraian fakta hukum yang diproleh dari alat bukti.
[12] Menguraikan fakta.
[13] Dicantumkan gelar akademik.
[14] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma (cermati Pasal 2, Pasal 3 PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).
[15] Menguraikan fakta.
[16] Dicantumkan gelar akademik.
[17] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma (cermati Pasal 2, Pasal 3 PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).
[18] Menguraikan fakta.
[19] Dicantumkan gelar akademik.

penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan keputusan atau melakukan tindakan ....., sehingga adil dinyatakan permohonan pemohon dinyatakan dikabulkan; [21]

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan, maka ……[22];

Dissenting Opinion/Concurring Opinion[23]

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat];

Concurring Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat *concurring opinion* dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat]

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat (pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) / *concurring opinion*)[24] dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim memutus dengan suara terbanyak;

---

[20] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma (cermati ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).
[21] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
[22] Disesuaikan dengan kasus konkrit (cermati Pasal 17 huruf b PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).
[23] Disesuaikan
[24] Disesuaikan

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya pemeriksaan permohonan ini, sejumlah yang ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan pihak pemohon namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Keputusan dan/atau [25] Tindakan Pejabat Pemerintahan merupakan penyalahgunaan wewenang;
3. Menyatakan batal Keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sejumlah Rp. .....

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[26] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [27] dan …[28] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh… [29] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … … prinsipal Pemohon dan/atau kuasa Pemohon[30].

---

25 Pilihan (opsional)
26 Nama Hakim Ketua Majelis.
27 Nama Hakim Anggota I
28 Nama Hakim Anggota II
29 Nama Panitera Pengganti.
30 Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[31]	…[32]
ttd	
…[33]	

Panitera Pengganti,

ttd

…[34]

Biaya-biaya permohonan:

1.	Pendaftaran	Rp0,00
2.	A T K	Rp0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp0,00
4.	Meterai	Rp0,00
5.	Redaksi	Rp0,00
6.	Leges	Rp0,00
	Jumlah	Rp.

[31] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I
[32] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[33] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II
[34] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/P/PW/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara penilaian unsur penyalahgunaan wewenang dalam tingkat pertama, atas permohonan:

... [3], tempat, tanggal lahir/umur ..., pekerjaan..., jabatan....., tempat tinggal ..., nomor telepon/faksimili/telepon seluler/surat elektronik [4], dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)… [5] (dan kawan/dan kawan-kawan) [6], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …, [7] beralamat di …, [8] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Pemohon;

Pengadilan Tata Usaha Negara[9] … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan mendengar keterangan pemohon yang berperkara di persidangan;

---

[1] Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 321/DJMT.3/B/03/2016, Perihal: Pemberitahuan Pemberlakuan Penomoran Perkara

[2] Nama pengadilan.

[3] Nama diri Pejabat Pemerintahan.

[4] Bila ada.

[5] Nama penerima kuasa nomor urut satu.

[6] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.

[7] Isi dengan nama kantor advokat.

[8] Tulis alamat lengkap.

[9] Nama pengadilan

TENTANG PERMOHONAN :

Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, Pemohon mengemukakan pada pokoknya: …[10]

I. Objek Permohonan .....

Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[11], masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, print out dst ...);[12]
2. dst...

Pemohon juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Pemohon

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Ahli Pemohon

1. Nama ahli[13]:
   - pendapat ahli
2. dst...

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon telah diuraikan dalam bagian tentang permohonan;

---

[10] Ringkasan permohonan (cermati Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).

[11] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

[12] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …

[13] Dicantumkan gelar akademik.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam permohonan ini adalah[14] Surat Keputusan … Nomor … tanggal … tentang … atau Tindakan berupa……. (vide bukti P-…);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus permohonan;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, alat bukti yang diajukan pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa …(vide bukti …)[15]
2. Bahwa … dst

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti... [16] dan keterangan saksi dan ahli[17]...., maka Pengadilan berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara ... berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan pemohon; [18]

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti... [19] dan keterangan saksi dan ahli[20]...., maka Pengadilan berpendapat pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini; [21]

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti... [22] dan keterangan saksi dan ahli[23]....,maka Pengadilan berpendapat ……[24], terbukti tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan keputusan atau

[14] Pilihan (opsional) antara obyek permohonan berupa keputusan atau tindakan
[15] Uraian fakta hukum yang diproleh dari alat bukti.
[16] Menguraikan fakta.
[17] Dicantumkan gelar akademik.
[18] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma (cermati Pasal 2, Pasal 3 PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).
[19] Menguraikan fakta.
[20] Dicantumkan gelar akademik.
[21] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma (cermati Pasal 2, Pasal 3 PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).
[22] Menguraikan fakta.
[23] Dicantumkan gelar akademik.
[24] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

melakukan tindakan .....,sehingga adil dinyatakan permohonan pemohon dinyatakan ditolak; [25]

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka ……[26];

Dissenting Opinion/Concurring Opinion[27]

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat];

Concurring Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat *concurring opinion* dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat]

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat (pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) / *concurring opinion*)[28] dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim memutus dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 maka kepada Pemohon dibebankan

---

[25] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

[26] Disesuaikan dengan kasus konkrit (cermati Pasal 4 huruf d PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).

[27] Disesuaikan

[28] Disesuaikan

untuk membayar biaya pemeriksaan permohonan ini, sejumlah yang ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan Pemohon, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon;

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sejumlah Rp. .....

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[29] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [30] dan …[31] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh… [32] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … … prinsipal Pemohon dan/atau kuasa Pemohon[33].

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[34]	…[35]

[29] Nama Hakim Ketua Majelis.
[30] Nama Hakim Anggota I.
[31] Nama Hakim Anggota II
[32] Nama Panitera Pengganti.
[33] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[34] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I

ttd

…[36]

Panitera Pengganti,

ttd

…[37]

Biaya-biaya permohonan:

1.	Pendaftaran	Rp0,00
2.	A T K	Rp0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp0,00
4.	Meterai	Rp0,00
5.	Redaksi	Rp0,00
6.	Leges	Rp0,00
	Jumlah	Rp.

[35] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.

[36] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II

[37] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/P/PW/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara penilaian unsur penyalahgunaan wewenang dalam tingkat pertama atas permohonan:

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[3], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[4], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Pemohon;

Pengadilan Tata Usaha Negara …[5] tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;

---

[1] Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 321/DJMT.3/B/03/2016, Perihal: Pemberitahuan Pemberlakuan Penomoran Perkara
[2]. Nama Pengadilan
[3] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[4] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[5] Nama pengadilan.

4. Berkas perkara dan mendengar keterangan pemohon yang berperkara di persidangan;

TENTANG PERMOHONAN :

Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, Pemohon mengemukakan pada pokoknya: …[6]

I. Objek Permohonan .....

Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[7], masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, print out dst ...);[8]
2. dst...

Pemohon juga mengajukan … (…) orang saksi dan … (…) orang ahli yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Pemohon

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

---

[6] Ringkasan permohonan (cermati Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).

[7] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

[8] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …

Ahli Pemohon

1. Nama ahli[9]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Pemohon mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon telah diuraikan dalam bagian tentang permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam permohonan ini adalah[10] Surat Keputusan … Nomor … tanggal … tentang … atau Tindakan berupa …..(*vide* bukti P-…);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus permohonan;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, alat bukti yang diajukan pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa …(vide bukti …)[11]

[9] Dicantumkan gelar akademik.
[10] Pilihan (opsional) antara obyek permohonan berupa keputusan atau tindakan
[11] Uraian fakta hukum yang diproleh dari alat bukti.

2. Bahwa … dst

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti... [12] dan keterangan saksi dan ahli[13]...., maka Pengadilan berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara ... berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan pemohon; [14]

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti... [15] dan keterangan saksi dan ahli[16]...., maka Pengadilan berpendapat pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini; [17]

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti... [18] dan keterangan saksi dan ahli[19]....,maka Pengadilan berpendapat ……[20], terbukti tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan keputusan atau melakukan tindakan .....,sehingga adil dinyatakan permohonan pemohon dinyatakan ditolak; [21]

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan, maka ……[22];

---

[12] Menguraikan fakta.
[13] Dicantumkan gelar akademik.
[14] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma (cermati Pasal 2, Pasal 3 PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).
[15] Menguraikan fakta.
[16] Dicantumkan gelar akademik.
[17] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma (cermati Pasal 2, Pasal 3 PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).
[18] Menguraikan fakta.
[19] Dicantumkan gelar akademik.
[20] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma (cermati ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).
[21] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
[22] Disesuaikan dengan kasus konkrit (cermati Pasal 17 huruf b PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).

Dissenting Opinion/Concurring Opinion[23]

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat];

Concurring Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat *concurring opinion* dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat]

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat (pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) / *concurring opinion*)[24] dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim memutus dengan suara terbanyak;

[23] Disesuaikan
[24] Disesuaikan

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya pemeriksaan permohonan ini, sejumlah yang ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan pihak pemohon namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sejumlah Rp. .....

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[25] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [26] dan …[27] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …,

[25] Nama Hakim Ketua Majelis.
[26] Nama Hakim Anggota I
[27] Nama Hakim Anggota II

tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh… [28] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … … prinsipal Pemohon dan/atau kuasa Pemohon[29].

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[30]	…[31]
ttd	
…[32]	

Panitera Pengganti,

ttd

…[33]

Biaya-biaya permohonan:

1.	Pendaftaran	Rp0,00
2.	A T K	Rp0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp0,00
4.	Meterai	Rp0,00
5.	Redaksi	Rp0,00

[28] Nama Panitera Pengganti.
[29] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[30] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I
[31] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[32] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II
[33] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

6. Leges	Rp0,00
Jumlah	Rp.

P U T U S A N

Nomor …/P/PW/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara penilaian unsur penyalahgunaan wewenang dalam tingkat pertama, atas permohonan:

... [3], tempat, tanggal lahir/umur ..., pekerjaan..., jabatan....., tempat tinggal ..., nomor telepon/faksimili/telepon seluler/surat elektronik [4], dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)… [5] (dan kawan/dan kawan-kawan) [6], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …, [7] beralamat di …, [8] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Pemohon;

Pengadilan Tata Usaha Negara[9] … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan mendengar keterangan pemohon yang berperkara di persidangan;

---

[1] Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 321/DJMT.3/B/03/2016, Perihal: Pemberitahuan Pemberlakuan Penomoran Perkara

[2] Nama pengadilan.

[3] Nama diri Pejabat Pemerintahan.

[4] Bila ada.

[5] Nama penerima kuasa nomor urut satu.

[6] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.

[7] Isi dengan nama kantor advokat.

[8] Tulis alamat lengkap.

[9] Nama pengadilan

TENTANG PERMOHONAN :

Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, Pemohon mengemukakan pada pokoknya: …[10]

I. Objek Permohonan .....

Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[11], masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, print out dst ...);[12]
2. dst...

Pemohon juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Pemohon

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Ahli Pemohon

1. Nama ahli[13]:
   - pendapat ahli
2. dst...

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon telah diuraikan dalam bagian tentang permohonan;

---

[10] Ringkasan permohonan (cermati Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).

[11] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

[12] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …

[13] Dicantumkan gelar akademik.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam permohonan ini adalah[14] Surat Keputusan … Nomor … tanggal … tentang … atau Tindakan berupa……. (vide bukti P-…);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus permohonan;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, alat bukti yang diajukan pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa …(vide bukti …)[15]
2. Bahwa … dst

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti... [16] dan keterangan saksi dan ahli[17]...., maka Pengadilan berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara ... tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan pemohon; [18]

ATAU[19]

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti... [20] dan keterangan saksi dan ahli[21]...., maka Pengadilan berpendapat pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini; [22]

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka ……[23];

---

[14] Pilihan (opsional) antara obyek permohonan berupa keputusan atau tindakan
[15] Uraian fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti.
[16] Menguraikan fakta.
[17] Dicantumkan gelar akademik.
[18] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma (cermati Pasal 2, Pasal 3 PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).
[19] Pilihan (opsional) mengenai alasan tidak diterimanya permohonan
[20] Menguraikan fakta.
[21] Dicantumkan gelar akademik.
[22] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma (cermati Pasal 2, Pasal 3 PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).

Dissenting Opinion/Concurring Opinion[24]

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat];

Concurring Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat *concurring opinion* dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat]

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat (pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) / *concurring opinion*)[25] dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim memutus dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya pemeriksaan permohonan ini, sejumlah yang ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan Pemohon, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

---

[23] Disesuaikan dengan kasus konkrit (cermati Pasal 17 huruf a PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).

[24] Disesuaikan

[25] Disesuaikan

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sejumlah Rp. .....

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[26] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [27] dan …[28] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh… [29] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … … prinsipal Pemohon dan/atau kuasa Pemohon[30].

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[31]	…[32]
ttd	
…[33]	

---

26 Nama Hakim Ketua Majelis.
27 Nama Hakim Anggota I.
28 Nama Hakim Anggota II
29 Nama Panitera Pengganti.
30 Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
31 Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I
32 Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
33 Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

ttd

…[34]

Biaya-biaya permohonan:

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. A T K	Rp0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Leges	Rp0,00
Jumlah	Rp.

[34] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/P/PW/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara penilaian unsur penyalahgunaan wewenang dalam tingkat pertama, atas permohonan:

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[3], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[4], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Pemohon;

Pengadilan Tata Usaha Negara[5] … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan mendengar keterangan pemohon yang berperkara di persidangan;

TENTANG PERMOHONAN :

Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, Pemohon mengemukakan pada pokoknya: …[6]

---

[1] Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 321/DJMT.3/B/03/2016, Perihal: Pemberitahuan Pemberlakuan Penomoran Perkara

[2] Nama pengadilan.

[3] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.

[4] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

[5] Nama pengadilan

I. Objek Permohonan .....

Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[7], masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, print out dst ...);[8]
2. dst...

Pemohon juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Pemohon

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Ahli Pemohon

1. Nama ahli[9]:
   - pendapat ahli
2. dst...

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon telah diuraikan dalam bagian tentang permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam permohonan ini adalah[10] Surat Keputusan … Nomor … tanggal … tentang … atau Tindakan berupa…… (vide bukti P-…);

---

[6] Ringkasan permohonan (cermati Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).

[7] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

[8] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …

[9] Dicantumkan gelar akademik.

[10] Pilihan (opsional) antara obyek permohonan berupa keputusan atau tindakan

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus permohonan;

2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, alat bukti yang diajukan pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa …(vide bukti …)[11]
2. Bahwa … dst

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti... [12] dan keterangan saksi dan ahli[13]...., maka Pengadilan berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara ... tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan pemohon; [14]

ATAU[15]

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti... [16] dan keterangan saksi dan ahli[17]...., maka Pengadilan berpendapat pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini; [18]

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka ……[19];

Dissenting Opinion/Concurring Opinion[20]

Dissenting Opinion

---

[11] Uraian fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti.
[12] Menguraikan fakta.
[13] Dicantumkan gelar akademik.
[14] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma (cermati Pasal 2, Pasal 3 PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).
[15] Pilihan (opsional) mengenai alasan tidak diterimanya permohonan
[16] Menguraikan fakta.
[17] Dicantumkan gelar akademik.
[18] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma (cermati Pasal 2, Pasal 3 PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).
[19] Disesuaikan dengan kasus konkrit (cermati Pasal 17 huruf a PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).
[20] Disesuaikan

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat];

Concurring Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat *concurring opinion* dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat]

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat (pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) / *concurring opinion*)[21] dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim memutus dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya pemeriksaan permohonan ini, sejumlah yang ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan Pemohon, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

[21] Disesuaikan

Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sejumlah Rp. .....

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[22] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [23] dan …[24] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh… [25] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … … prinsipal Pemohon dan/atau kuasa Pemohon[26].

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[27]	…[28]
ttd	
…[29]	
	Panitera Pengganti,
	ttd
	…[30]

22 Nama Hakim Ketua Majelis.
23 Nama Hakim Anggota I.
24 Nama Hakim Anggota II
25 Nama Panitera Pengganti.
26 Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
27 Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I
28 Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
29 Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II
30 Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

Biaya-biaya permohonan:

1.	Pendaftaran	Rp0,00
2.	A T K	Rp0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp0,00
4.	Meterai	Rp0,00
5.	Redaksi	Rp0,00
6.	Leges	Rp0,00
	Jumlah	Rp.

P U T U S A N

Nomor …/P/PW/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara penilaian unsur penyalahgunaan wewenang dalam tingkat pertama, atas permohonan:

... [3], tempat, tanggal lahir/umur ..., pekerjaan..., jabatan....., tempat tinggal ..., nomor telepon/faksimili/telepon seluler/surat elektronik [4], dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)… [5] (dan kawan/dan kawan-kawan) [6], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …, [7] beralamat di …, [8] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Pemohon;

Pengadilan Tata Usaha Negara[9] … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan mendengar keterangan pemohon yang berperkara di persidangan;

---

[1] Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 321/DJMT.3/B/03/2016, Perihal: Pemberitahuan Pemberlakuan Penomoran Perkara

[2] Nama pengadilan.

[3] Nama diri Pejabat Pemerintahan.

[4] Bila ada.

[5] Nama penerima kuasa nomor urut satu.

[6] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.

[7] Isi dengan nama kantor advokat.

[8] Tulis alamat lengkap.

[9] Nama pengadilan

TENTANG PERMOHONAN :

Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, Pemohon mengemukakan pada pokoknya: …[10]

I. Objek Permohonan .....

Pemohon tidak hadir pada persidangan yang pertama dan persidangan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon telah diuraikan dalam bagian tentang permohonan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan menetapkan hari sidang pertama tanggal … dengan acara pemeriksaan pokok permohonan, kemudian Pengadilan telah memangggil pemohon secara patut untuk hadir di sidang kedua pada tanggal … akan retapi pemohon tidak hadir pada persidangan pertama dan persidangan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto. Pasal 17 huruf d PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang mengatur:
Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

(1) Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara.

[10] Ringkasan permohonan (cermati Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara.

Pasal 17 huruf d PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang:

d. “menyatakan Permohonan gugur”, dalam hal Pemohon tidak hadir dalam persidangan 2 (dua) kali berturut-turut pada siding pertama dan kedua tanpa alasan yang sah atau Pemohon tidak serius.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan hari kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto. Pasal 17 huruf d PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, maka gugatan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, Pemohon dibebankan membayar biaya pemeriksaan permohonan ini, yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya pemeriksaan permohonan ini sejumlah Rp. .....

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[11] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [12] dan …[13] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh… [14] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … … prinsipal Pemohon dan/atau kuasa Pemohon[15].

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[16]	…[17]
ttd	
…[18]	
	Panitera Pengganti,
	ttd
	…[19]

Biaya-biaya permohonan:

1.	Pendaftaran	Rp0,00
2.	A T K	Rp0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp0,00
4.	Meterai	Rp0,00
5.	Redaksi	Rp0,00
6.	Leges	Rp0,00
	Jumlah	Rp.

11 Nama Hakim Ketua Majelis.
12 Nama Hakim Anggota I.
13 Nama Hakim Anggota II
14 Nama Panitera Pengganti.
15 Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
16 Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I
17 Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
18 Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II
19 Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/P/PW/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara penilaian unsur penyalahgunaan wewenang dalam tingkat pertama, atas permohonan:

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[3], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[4], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Pemohon;

Pengadilan Tata Usaha Negara[5] … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan mendengar keterangan pemohon yang berperkara di persidangan;

TENTANG PERMOHONAN :

Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, Pemohon mengemukakan pada pokoknya: …[6]

---

[1] Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 321/DJMT.3/B/03/2016, Perihal: Pemberitahuan Pemberlakuan Penomoran Perkara

[2] Nama pengadilan.

[3] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.

[4] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

[5] Nama pengadilan

I. Objek Permohonan .....

Pemohon tidak hadir pada persidangan yang pertama dan persidangan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon telah diuraikan dalam bagian tentang permohonan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan menetapkan hari sidang pertama tanggal … dengan acara pemeriksaan pokok permohonan, kemudian Pengadilan telah memangggil pemohon secara patut untuk hadir di sidang kedua pada tanggal … akan retapi pemohon tidak hadir pada persidangan pertama dan persidangan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto. Pasal 17 huruf d PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang mengatur:
Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

(1) Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara.
(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara.

[6] Ringkasan permohonan (cermati Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).

Pasal 17 huruf d PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang:

d. “menyatakan Permohonan gugur”, dalam hal Pemohon tidak hadir dalam persidangan 2 (dua) kali berturut-turut pada siding pertama dan kedua tanpa alasan yang sah atau Pemohon tidak serius.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan hari kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto. Pasal 17 huruf d PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, maka gugatan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, Pemohon dibebankan membayar biaya pemeriksaan permohonan ini, yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur;

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya pemeriksaan permohonan ini sejumlah Rp. .....

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[7] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [8] dan …[9] masing-masing sebagai Hakim

[7] Nama Hakim Ketua Majelis.
[8] Nama Hakim Anggota I.

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh… [10] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … … prinsipal Pemohon dan/atau kuasa Pemohon[11].

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[12]	…[13]
ttd	
…[14]	
	Panitera Pengganti,
	ttd
	…[15]

Biaya-biaya permohonan:

1.	Pendaftaran	Rp0,00
2.	A T K	Rp0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp0,00
4.	Meterai	Rp0,00
5.	Redaksi	Rp0,00
6.	Leges	Rp0,00
	Jumlah	Rp.

9 Nama Hakim Anggota II
10 Nama Panitera Pengganti.
11 Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
12 Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I
13 Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
14 Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II
15 Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/G/KI/20…/PTUN[1]..

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana, telah memutus dalam perkara antara:

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[3], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[4], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Penggugat[5];

melawan

...[6], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[7] (dan kawan/dan kawan-kawan)[8], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[9] beralamat di …,[10] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[11], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[12], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta

---

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 321/DJMT.3/B/03/2016, Perihal: Pemberitahuan Pemberlakuan Penomoran Perkara
[2] Nama pengadilan.
[3] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[4] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[5] Jika lebih dari satu disebut “Para Pnggugat”.
[6] Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab..
[7] Nama penerima kuasa kuasa nomor urut satu.
[8] Dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[9] Isi dengan nama kantor advokat.
[10] Tulis alamat lengkap.
[11] Nama Badan Hukum Perdata
[12] Nama orang yang mewakili.

Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[13] (dan kawan/dan kawan-kawan)[14], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[15] beralamat di …,[16] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Tergugat[17];

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Persidangan;
4. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

(Para)[18] Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara …, (Para)[19] Pengugat mengemukakan pada pokoknya: …[20]

(Para)[21] Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal …, pada pokoknya: …;

---

13 Nama penerima kuasa nomor urut satu.
14 Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
15 Isi dengan nama kantor advokat.
16 Tulis alamat lengkap.
17 Jika lebih dari satu disebut “Para Penggugat”.
18 Jika Pemohon lebih dari satu orang.
19 Jika Pemohon lebih dari satu orang.
20 Ringkasan gugatan memuat:
I. Kompetensi absolut pengadilan.
II. Kompetensi relatif pengadilan.
III. Kepentingan Pemohon yang dirugikan.
IV. Tenggang waktu mengajukan Permohonan.
V. Objek sengketa melanggar:
a. peraturan perundang-undangan … dan/atau
b. asas umum pemerintahan yang baik …
VI. Petitum
21 Jika Tergugat lebih dari satu orang.

(Para)[22] Pengugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[23], masing-masing diberi tanda P[24]-1 sampai dengan P-.., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);[25]
2. dst...

(Para)[26] Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[27], masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-.., sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);[28]
2. dst...

(Para)[29] Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 sampai dengan P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)[30] Tergugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda T.E-1 s.d. T.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti T.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

---

[22] Jika Pemohon lebih dari satu orang.
[23] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.
[24] Kode bukti surat "PI" pembeda dengan bukti surat yang telah diajukan di Komisi Informasi;
[25] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …
[26] Jika Tergugat lebih dari satu orang.
[27] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.
[28] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …
[29] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[30] Jika Tergugat lebih dari satu orang.

(Para)[31] Penggugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[32] Pengugat.

1. Nama ahli[33]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[34] Penggugat.

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

(Para)[35] Tergugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[36] Tergugat

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[37] Tergugat

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)[38] Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

---

[31] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[32] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[33] Dicantumkan gelar akademik.
[34] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[35] Jika Terggugat lebih dari satu orang.
[36] Jika Tergugat lebih dari satu orang.
[37] Jika Tergugat lebih dari satu orang.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah (…) [39];

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi[40] dan pokok perkara:

Eksepsi (Para)[41] Tergugat:

1. Eksepsi …[42];
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut[43];

   Menimbang, bahwa …;[44]

   Menimbang, bahwa …;[45]

   Menimbang, bahwa …;[46]

   Menimbang, bahwa ...;[47]

   Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang mengadili sengketa ini, sehingga eksepsi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi tenggang waktu mengajukan gugatan.

   Menimbang, bahwa …;[48]

   Menimbang, bahwa …;[49]

   Menimbang, bahwa …;[50]

   Menimbang, bahwa ...;[51]

---

[38] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[39]. Keputusan atasan PPID dengan alasan sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat 1 UU KIP
[40] (1)Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan. (2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.
[41] Jika Tergugat lebih dari satu orang.
[42] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.
[43] Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurut sesuai dalil eksepsi Tergugat.
[44] Menguraikan dalil eksepsi.
[45] Menguraikan fakta.
[46] Menguraikan norma.
[47] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma
[48] Menguraikan dalil eksepsi.
[49] Menguraikan fakta.
[50] Menguraikan norma.
[51] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan (Para)[52] Penggugat masih dalam tenggang waktu, sehingga eksepsi mengenai tenggang waktu tidak diterima;

3. Eksepsi kepentingan (*legal standing*) mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa …;[53]

Menimbang, bahwa …;[54]

Menimbang, bahwa …;[55]

Menimbang, bahwa ...;[56]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, (Para)[57] Penggugat mempunyai kepentingan, sehingga eksepsi mengenai kepentingan tidak diterima;

4. dst...

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, (Para)[58] Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa …(*vide* bukti …)[59]
2. Bahwa … dst

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah aspek kewenangan badan publik dan aspek substansi:

Kewenangan badan publik[60]

---

52 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
53 Menguraikan dalil eksepsi.
54 Menguraikan fakta.
55 Menguraikan norma.
56 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
57 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
58 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
59 Uraian fakta hukum yang diproleh dari alat bukti.

Menimbang, bahwa …;[61]

Menimbang, bahwa …;[62]

Menimbang, bahwa …;[63]

Menimbang, bahwa ...;[64]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat … ;[65]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, …[66] /dahulu Termohon Informasi sekarang …[67] adalah badan publik yang berwenang memberikan informasi publik;[68]

Aspek Substansi[69]

Menimbang, bahwa …;[70]

Menimbang, bahwa …;[71]

Menimbang, bahwa …;[72]

Menimbang, bahwa ...;[73]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat … ;[74]

---

60 Aspek kewenangan badan publik meliputi: (1) kewenangan badan publik/Termohon Informasi untuk memberikan informasi publik; (2) dokumen informasi publik berada dalam penguasaan badan publik/Termohon Informasi;

61 Menguraikan dalil kewenangan.

62 Menguraikan fakta kewenangan.

63 Menguraikan norma.

64 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

65 Disesuaikan dengan kasus konkrit.

66 Nama badan publik selaku Termohon Informasi.

67 Sesuaikan dengan kedudukan para pihak dalam sengketa ini.

68 Apabila Pejabat Publik/Termohon Informasi tidak berwenang memberikan informasi dan/atau dokumen informasi tidak berada dalam penguasaan Termohon Informasi sementara gugatan diajukan oleh badanpublik/dahlu Termohon Informasi maka gugatan dikabulkan. aspek substansi tidak dipertimbangkan lagi.

69 Objek penilaian pada aspek substansi baik yang telah dipertimbangkan atau yang belum di pertimbangkan pada putusan Komisi Informasi meliputi: (1) apakah dahulu pemohon informasi mempunyai kepentingan terhadap informasi yang dimintakan. (2) apakah informasi yang disengketakan adalah informasi publik yang dapat diberikan oleh badan publik.

70 Menguraikan dalil substansi.

71 Menguraikan fakta substansi.

72 Menguraikan norma.

73 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

74 Disesuaikan dengan kasus konkrit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Komisi Informasi telah salah menilai dari aspek substansi, sehingga putusan Komisi Informasi No … tanggal … dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Komisi Informasi dinyatakan batal, maka informasi yang dimohon oleh Pemohon Informasi tidak dapat diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat gugatan dikabulkan seluruhnya/sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (Para)[75] Penggugat dikabulkan seluruhnya/sebagian, (Para)[76] Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi[77]:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya/sebagian;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi … Nomor … tanggal …;
3. Menghukum (Para) Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp…,- (…);

---

[75] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[76] Jika Tergugat lebih dari satu orang.
[77] Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan “eksepsi” dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Mengabulkan gugatan (para) Penggugat untuk seluruhnya/sebagian, (2) ... dst… sesuai amar putusan.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[78] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [79] dan …[80] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …, tanggal … oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh…[81] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[82].

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[83]	…[84]
ttd	
…[85]	
	Panitera Pengganti,
	Ttd
	…[86]

Biaya-biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 0,00
2.	A T K	Rp 0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4.	Meterai	Rp. 0,00
5.	Redaksi	Rp. 0,00
6.	Leges	Rp. 0,00
		Rp.

[78] Nama Hakim Ketua Majelis.
[79] Nama Hakim Anggota I.
[80] Nama Hakim Anggota II.
[81] Nama Panitera Pengganti.
[82] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[83] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I.
[84] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[85] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II.
[86] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/G/KI/20…/PTUN[1]. …

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana, telah memutus dalam perkara antara:

...[3], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[4] (dan kawan/dan kawan-kawan)[5], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[6] beralamat di …,[7] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[8], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[9], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[10] (dan kawan/dan kawan-kawan)[11], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[12] beralamat di …,[13] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Penggugat[14];

---

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 321/DJMT.3/B/03/2016, Perihal: Pemberitahuan Pemberlakuan Penomoran Perkara

[2] Nama pengadilan.

[3] Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab.

[4] Nama penerima kuasa kuasa nomor urut satu.

[5] Dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.

[6] Isi dengan nama kantor advokat.

[7] Tulis alamat lengkap.

[8] Nama Badan Hukum Perdata

[9] Nama orang yang mewakili.

[10] Nama penerima kuasa nomor urut satu.

[11] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

[12] Isi dengan nama kantor advokat.

[13] Tulis alamat lengkap.

[14] Jika lebih dari satu disebut “Para Penggugat”.

Melawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[15], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[16], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat[17];

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Persidangan;
4. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

(Para)[18] Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara …, (Para)[19] Pengugat mengemukakan pada pokoknya: …[20]

(Para)[21] Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal …, pada pokoknya: …;

---

[15] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[16] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[17] Jika lebih dari satu disebut “Para Tergugat”.
[18] Jika Pemohon lebih dari satu orang.
[19] Jika Pemohon lebih dari satu orang.
[20] Ringkasan gugatan memuat:
I. Kompetensi absolut pengadilan.
II. Kompetensi relatif pengadilan.
III. Kepentingan Pemohon yang dirugikan.
IV. Tenggang waktu mengajukan Permohonan.
V. Objek sengketa melanggar:
a. peraturan perundang-undangan … dan/atau
b. asas umum pemerintahan yang baik …
VI. Petitum
[21] Jika Tergugat lebih dari satu orang.

(Para)[22] Pengugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[23], masing-masing diberi tanda P[24]-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);[25]
2. dst...

(Para)[26] Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[27], masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-.., sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);[28]
2. dst...

(Para)[29] Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)[30] Tergugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda T.E-1 s.d. T.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti T.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

---

[22] Jika Pemohon lebih dari satu orang.
[23] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.
[24] Kode bukti surat "PI" pembeda dengan bukti surat yang telah diajukan di Komisi Informasi;
[25] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …
[26] Jika Tergugat lebih dari satu orang.
[27] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.
[28] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …
[29] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[30] Jika Tergugat lebih dari satu orang.

(Para)[31] Penggugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[32] Pengugat.

1. Nama ahli[33]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[34] Penggugat.

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

(Para)[35] Tergugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[36] Tergugat

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[37] Tergugat

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)[38] Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

---

[31] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[32] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[33] Dicantumkan gelar akademik.
[34] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[35] Jika Terggugat lebih dari satu orang.
[36] Jika Tergugat lebih dari satu orang.
[37] Jika Tergugat lebih dari satu orang.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah (…) [39];

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi[40] dan pokok perkara:

Eksepsi (Para)[41] Tergugat:

1. Eksepsi …[42];
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut[43];

   Menimbang, bahwa …;[44]

   Menimbang, bahwa …;[45]

   Menimbang, bahwa …;[46]

   Menimbang, bahwa ...;[47]

   Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang mengadili sengketa ini, sehingga eksepsi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi tenggang waktu mengajukan gugatan.

   Menimbang, bahwa …;[48]

   Menimbang, bahwa …;[49]

   Menimbang, bahwa …;[50]

   Menimbang, bahwa ...;[51]

---

[38] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[39]. Keputusan atasan PPID dengan alasan sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat 1 UU KIP
[40] (1)Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan. (2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.
[41] Jika Tergugat lebih dari satu orang.
[42] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.
[43] Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurut sesuai dalil eksepsi Tergugat.
[44] Menguraikan dalil eksepsi.
[45] Menguraikan fakta.
[46] Menguraikan norma.
[47] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma
[48] Menguraikan dalil eksepsi.
[49] Menguraikan fakta.
[50] Menguraikan norma.
[51] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan (Para)[52] Penggugat masih dalam tenggang waktu, sehingga eksepsi mengenai tenggang waktu tidak diterima;

3. Eksepsi kepentingan (*legal standing*) mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa …;[53]

Menimbang, bahwa …;[54]

Menimbang, bahwa …;[55]

Menimbang, bahwa ...;[56]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, (Para)[57] Penggugat mempunyai kepentingan, sehingga eksepsi mengenai kepentingan tidak diterima;

4. dst...

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, (Para)[58] Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa …(*vide* bukti …)[59]
2. Bahwa … dst

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah aspek kewenangan badan publik dan aspek substansi:

Kewenangan badan publik[60]

---

52 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
53 Menguraikan dalil eksepsi.
54 Menguraikan fakta.
55 Menguraikan norma.
56 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
57 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
58 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
59 Uraian fakta hukum yang diproleh dari alat bukti.

Menimbang, bahwa …;[61]

Menimbang, bahwa …;[62]

Menimbang, bahwa …;[63]

Menimbang, bahwa ...;[64]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat … ;[65]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, …[66] /dahulu Termohon Informasi sekarang …[67] adalah badan publik yang berwenang memberikan informasi publik;[68]

Aspek Substansi[69]

Menimbang, bahwa …;[70]

Menimbang, bahwa …;[71]

Menimbang, bahwa …;[72]

Menimbang, bahwa ...;[73]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat … ;[74]

---

60 Aspek kewenangan badan publik meliputi: (1) kewenangan badan publik/Termohon Informasi untuk memberikan informasi publik; (2) dokumen informasi publik berada dalam penguasaan badan publik/Termohon Informasi;

61 Menguraikan dalil kewenangan.

62 Menguraikan fakta kewenangan.

63 Menguraikan norma.

64 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

65 Disesuaikan dengan kasus konkrit.

66 Nama badan publik selaku Termohon Informasi.

67 Sesuaikan dengan kedudukan para pihak dalam sengketa ini.

68 Apabila Pejabat Publik/Termohon Informasi tidak berwenang memberikan informasi dan/atau dokumen informasi tidak berada dalam penguasaan Termohon Informasi sementara gugatan diajukan oleh badanpublik/dahlu Termohon Informasi maka gugatan dikabulkan. aspek substansi tidak dipertimbangkan lagi.

69 Objek penilaian pada aspek substansi baik yang telah dipertimbangkan atau yang belum di pertimbangkan pada putusan Komisi Informasi meliputi: (1) apakah dahulu pemohon informasi mempunyai kepentingan terhadap informasi yang dimintakan. (2) apakah informasi yang disengketakan adalah informasi publik yang dapat diberikan oleh badan publik.

70 Menguraikan dalil substansi.

71 Menguraikan fakta substansi.

72 Menguraikan norma.

73 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

74 Disesuaikan dengan kasus konkrit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Komisi Informasi telah salah menilai dari aspek substansi, sehingga putusan Komisi Informasi Nomor … tanggal … dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Komisi Informasi …. Nomor … tanggal … dinyatakan batal, maka Tergugat diwajibkan untuk memberi informasi kepada (Para)[75] Penggugat[76], berupa……[77]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat gugatan dikabulkan seluruhnya/sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (Para)[78] Penggugat dikabulkan seluruhnya/sebagian, (Para)[79] Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi[80]:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan (Para)[81] Penggugat untuk seluruhnya/sebagian;

---

[75] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[76] Jika Tergugatnya adalah badan publik/dahulu Termohon Informasi.
[77] Jenis informasi yang dimohonkan

[78] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[79] Jika Tergugat lebih dari satu orang.
[80] Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan “eksepsi” dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Mengabulkan gugatan (para) Penggugat untuk seluruhnya/sebagian, (2) ... dst… sesuai amar putusan.

2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi … Nomor … tanggal …;
3. Mewajibkan (Para)[82] Tergugat untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh (Para)[83] Penggugat[84], berupa[85].…….;
4. Menghukum (Para)[86] Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp…,- (…);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[87] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [88] dan …[89] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …, tanggal … oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh…[90] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[91].

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[92]	…[93]
ttd	
…[94]	
	Panitera Pengganti,
	Ttd
	…[95]

---

[81] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[82] Jika Tergugat lebih dari satu orang.
[83] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[84] Jika yang mengajukan gugatan dahulu Pemohon Informasi/warga masyarakat.
[85] Jenis informasi yang dimohonkan.
[86] Jika Tergugat lebih dari satu orang.
[87] Nama Hakim Ketua Majelis.
[88] Nama Hakim Anggota I.
[89] Nama Hakim Anggota II.
[90] Nama Panitera Pengganti.
[91] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[92] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I.
[93] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[94] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II.
[95] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 0,00
2. A T K	Rp 0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4. Meterai	Rp. 0,00
5. Redaksi	Rp. 0,00
6. Leges	Rp. 0,00
	Rp.

P U T U S A N

Nomor …/G/KI/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana, telah memutus dalam perkara antara:

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[3], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[4], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Penggugat[5];

melawan

...[6], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[7] (dan kawan/dan kawan-kawan)[8], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[9] beralamat di …,[10] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[11], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[12], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta

---

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 321/DJMT.3/B/03/2016, Perihal: Pemberitahuan Pemberlakuan Penomoran Perkara;
[2] Nama pengadilan.
[3] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[4] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[5] Jika lebih dari satu disebut “Para Pnggugat”.
[6] Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab..
[7] Nama penerima kuasa kuasa nomor urut satu.
[8] Dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[9] Isi dengan nama kantor advokat.
[10] Tulis alamat lengkap.
[11] Nama Badan Hukum Perdata
[12] Nama orang yang mewakili.

Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[13] (dan kawan/dan kawan-kawan)[14], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[15] beralamat di …,[16] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Tergugat[17];

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Persidangan;
4. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

(Para)[18] Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara …, (Para)[19] Pengugat mengemukakan pada pokoknya: …[20]

(Para)[21] Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal …, pada pokoknya: …;

---

[13] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[14] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[15] Isi dengan nama kantor advokat.
[16] Tulis alamat lengkap.
[17] Jika lebih dari satu disebut “Para Penggugat”.
[18] Jika Pemohon lebih dari satu orang.
[19] Jika Pemohon lebih dari satu orang.
[20] Ringkasan gugatan memuat:
I. Kompetensi absolut pengadilan.
II. Kompetensi relatif pengadilan.
III. Kepentingan Pemohon yang dirugikan.
IV. Tenggang waktu mengajukan Permohonan.
V. Objek sengketa melanggar:
a. peraturan perundang-undangan … dan/atau
b. asas umum pemerintahan yang baik …
VI. Petitum
[21] Jika Tergugat lebih dari satu orang.

(Para)[22] Pengugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[23], masing-masing diberi tanda P[24]-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);[25]
2. dst...

(Para)[26] Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[27], masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-.., sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);[28]
2. dst...

(Para)[29] Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)[30] Tergugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda T.E-1 s.d. T.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti T.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

---

[22] Jika Pemohon lebih dari satu orang.
[23] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.
[24] Kode bukti surat "PI" pembeda dengan bukti surat yang telah diajukan di Komisi Informasi;
[25] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …
[26] Jika Tergugat lebih dari satu orang.
[27] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.
[28] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …
[29] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[30] Jika Tergugat lebih dari satu orang.

(Para)[31] Penggugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[32] Pengugat.

1. Nama ahli[33]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[34] Penggugat.

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

(Para)[35] Tergugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[36] Tergugat

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[37] Tergugat

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)[38] Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

---

[31] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[32] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[33] Dicantumkan gelar akademik.
[34] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[35] Jika Terggugat lebih dari satu orang.
[36] Jika Tergugat lebih dari satu orang.
[37] Jika Tergugat lebih dari satu orang.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah (…) [39];

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi[40] dan pokok perkara:

Eksepsi (Para)[41] Tergugat:

1. Eksepsi …[42];
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut[43];

   Menimbang, bahwa …;[44]

   Menimbang, bahwa …;[45]

   Menimbang, bahwa …;[46]

   Menimbang, bahwa ...;[47]

   Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang mengadili sengketa ini, sehingga eksepsi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi tenggang waktu mengajukan gugatan.

   Menimbang, bahwa …;[48]

   Menimbang, bahwa …;[49]

   Menimbang, bahwa …;[50]

   Menimbang, bahwa ...;[51]

---

[38] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[39] Keputusan atasan PPID dengan alas an sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat 1 UU KIP
[40] (1)Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan. (2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.
[41] Jika Tergugat lebih dari satu orang.
[42] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.
[43] Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurut sesuai dalil eksepsi Tergugat.
[44] Menguraikan dalil eksepsi.
[45] Menguraikan fakta.
[46] Menguraikan norma.
[47] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma
[48] Menguraikan dalil eksepsi.
[49] Menguraikan fakta.
[50] Menguraikan norma.
[51] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan (Para)[52] Penggugat masih dalam tenggang waktu, sehingga eksepsi mengenai tenggang waktu tidak diterima;

3. Eksepsi kepentingan (*legal standing*) mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa …;[53]

Menimbang, bahwa …;[54]

Menimbang, bahwa …;[55]

Menimbang, bahwa ...;[56]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, (Para)[57] Penggugat mempunyai kepentingan, sehingga eksepsi mengenai kepentingan tidak diterima;

4. dst...

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, (Para)[58] Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa …(*vide* bukti …)[59]
2. Bahwa … dst

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah aspek kewenangan badan publik dan aspek substansi:

Kewenangan badan publik[60]

---

52 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
53 Menguraikan dalil eksepsi.
54 Menguraikan fakta.
55 Menguraikan norma.
56 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
57 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
58 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
59 Uraian fakta hukum yang diproleh dari alat bukti.

Menimbang, bahwa …;[61]

Menimbang, bahwa …;[62]

Menimbang, bahwa …;[63]

Menimbang, bahwa ...;[64]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat … ;[65]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, …[66] /dahulu Termohon Informasi sekarang …[67] adalah badan publik yang berwenang memberikan informasi publik;[68]

Aspek Substansi[69]

Menimbang, bahwa …;[70]

Menimbang, bahwa …;[71]

Menimbang, bahwa …;[72]

Menimbang, bahwa ...;[73]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat … ;[74]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Komisi Informasi dalam menilai aspek substansi telah sesuai dengan peraturan

---

60 Aspek kewenangan badan publik meliputi: (1) kewenangan badan publik/Termohon Informasi untuk memberikan informasi publik; (2) dokumen informasi publik berada dalam penguasaan badan publik/Termohon Informasi;

61 Menguraikan dalil kewenangan.

62 Menguraikan fakta kewenangan.

63 Menguraikan norma.

64 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

65 Disesuaikan dengan kasus konkrit.

66 Nama badan publik selaku Termohon Informasi.

67 Sesuaikan dengan kedudukan para pihak dalam sengketa ini.

68 Apabila Pejabat Publik/Termohon Informasi tidak berwenang memberikan informasi dan/atau dokumen informasi tidak berada dalam penguasaan Termohon Informasi sementara gugatan diajukan oleh badan publik/dahulu Termohon Informasi maka gugatan dikabulkan. aspek substansi tidak dipertimbangkan lagi.

69 Objek penilaian pada aspek substansi baik yang telah dipertimbangkan atau yang belum di pertimbangkan pada putusan Komisi Informasi meliputi: (1) apakah dahulu pemohon informasi mempunyai kepentingan terhadap informasi yang dimintakan. (2) apakah informasi yang disengketakan adalah informasi publik yang dapat diberikan oleh badan publik.

70 Menguraikan dalil substansi.

71 Menguraikan fakta substansi.

72 Menguraikan norma.

73 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

74 Disesuaikan dengan kasus konkrit.

perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga putusan Komisi Informasi No … tanggal … harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Komisi Informasi dikuatkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, sehingga Penggugat diwajibkan untuk memberikan informasi yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi[75]:

Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi … Nomor … tanggal …[76];
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp…,- (…);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[77]

---

[75] Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan "eksepsi" dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Mengabulkan gugatan (para) Penggugat untuk seluruhnya/sebagian, (2) ... dst… sesuai amar putusan.

[76] Disesuaikan kewajiban terkait permohonan dalam Pasal 49 UU KIP

sebagai Hakim Ketua Majelis, … [78] dan …[79] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …, tanggal … oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh…[80] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[81].

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[82]	…[83]
ttd	
…[84]	
	Panitera Pengganti,
	Ttd
	…[85]

Biaya-biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 0,00
2.	A T K	Rp 0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4.	Meterai	Rp. 0,00
5.	Redaksi	Rp. 0,00
6.	Leges	Rp. 0,00
		Rp.

---

[77] Nama Hakim Ketua Majelis.
[78] Nama Hakim Anggota I.
[79] Nama Hakim Anggota II.
[80] Nama Panitera Pengganti.
[81] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[82] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I.
[83] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[84] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II.
[85] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/G/KI/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana, telah memutus dalam perkara antara:

...[3], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[4] (dan kawan/dan kawan-kawan)[5], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[6] beralamat di …,[7] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[8], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[9], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[10] (dan kawan/dan kawan-kawan)[11], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[12] beralamat di …,[13] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Penggugat[14];

---

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 321/DJMT.3/B/03/2016, Perihal: Pemberitahuan Pemberlakuan Penomoran Perkara

[2] Nama pengadilan.

[3] Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab..

[4] Nama penerima kuasa kuasa nomor urut satu.

[5] Dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.

[6] Isi dengan nama kantor advokat.

[7] Tulis alamat lengkap.

[8] Nama Badan Hukum Perdata

[9] Nama orang yang mewakili.

[10] Nama penerima kuasa nomor urut satu.

[11] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

[12] Isi dengan nama kantor advokat.

[13] Tulis alamat lengkap.

[14] Jika lebih dari satu disebut “Para Penggugat”.

Melawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[15], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[16], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat[17];

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Persidangan;
4. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

(Para)[18] Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara …, (Para)[19] Pengugat mengemukakan pada pokoknya: …[20]

(Para)[21] Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal …, pada pokoknya: …;

---

[15] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[16] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[17] Jika lebih dari satu disebut “Para Tergugat”.
[18] Jika Pemohon lebih dari satu orang.
[19] Jika Pemohon lebih dari satu orang.
[20] Ringkasan gugatan memuat:
I. Kompetensi absolut pengadilan.
II. Kompetensi relatif pengadilan.
III. Kepentingan Pemohon yang dirugikan.
IV. Tenggang waktu mengajukan Permohonan.
V. Objek sengketa melanggar:
a. peraturan perundang-undangan … dan/atau
b. asas umum pemerintahan yang baik …
VI. Petitum
[21] Jika Tergugat lebih dari satu orang.

(Para)[22] Pengugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[23], masing-masing diberi tanda P[24]-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);[25]
2. dst...

(Para)[26] Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[27], masing-masing diberi tanda T-1 s.d. TI-.., sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);[28]
2. dst...

(Para)[29] Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)[30] Tergugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda T.E-1 s.d. T.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti T.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

---

22 Jika Pemohon lebih dari satu orang.
23 Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.
24 Kode bukti surat "PI" pembeda dengan bukti surat yang telah diajukan di Komisi Informasi;
25 Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …
26 Jika Tergugat lebih dari satu orang.
27 Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.
28 Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …
29 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
30 Jika Tergugat lebih dari satu orang.

(Para)[31] Penggugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[32] Pengugat.

1. Nama ahli[33]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[34] Penggugat.

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

(Para)[35] Tergugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[36] Tergugat

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[37] Tergugat

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)[38] Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

---

[31] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[32] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[33] Dicantumkan gelar akademik.
[34] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[35] Jika Terggugat lebih dari satu orang.
[36] Jika Tergugat lebih dari satu orang.
[37] Jika Tergugat lebih dari satu orang.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah (…) [39];

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi[40] dan pokok perkara:

Eksepsi (Para)[41] Tergugat:

1. Eksepsi …[42];
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut[43];

   Menimbang, bahwa …;[44]

   Menimbang, bahwa …;[45]

   Menimbang, bahwa …;[46]

   Menimbang, bahwa ...;[47]

   Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi tenggang waktu mengajukan gugatan.

   Menimbang, bahwa …;[48]

   Menimbang, bahwa …;[49]

   Menimbang, bahwa …;[50]

   Menimbang, bahwa ...;[51]

---

[38] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[39] Keputusan atasan PPID dengan alas an sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat 1 UU KIP
[40] (1)Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan. (2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.
[41] Jika Tergugat lebih dari satu orang.
[42] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.
[43] Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurut sesuai dalil eksepsi Tergugat.
[44] Menguraikan dalil eksepsi.
[45] Menguraikan fakta.
[46] Menguraikan norma.
[47] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma
[48] Menguraikan dalil eksepsi.
[49] Menguraikan fakta.
[50] Menguraikan norma.
[51] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan (Para)[52] Penggugat masih dalam tenggang waktu, sehingga eksepsi mengenai tenggang waktu tidak diterima;

3. Eksepsi kepentingan (*legal standing*) mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa …;[53]

Menimbang, bahwa …;[54]

Menimbang, bahwa …;[55]

Menimbang, bahwa ...;[56]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, (Para)[57] Penggugat mempunyai kepentingan, sehingga eksepsi mengenai kepentingan tidak diterima;

4. dst...

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, (Para)[58] Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa …(*vide* bukti …)[59]
2. Bahwa … dst

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah aspek kewenangan badan publik dan aspek substansi:

Kewenangan badan publik[60]

---

52 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
53 Menguraikan dalil eksepsi.
54 Menguraikan fakta.
55 Menguraikan norma.
56 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
57 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
58 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
59 Uraian fakta hukum yang diproleh dari alat bukti.

Menimbang, bahwa …;[61]

Menimbang, bahwa …;[62]

Menimbang, bahwa …;[63]

Menimbang, bahwa ...;[64]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat … ;[65]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, …[66] /dahulu Termohon Informasi sekarang …[67] adalah badan publik yang berwenang memberikan informasi publik[68];

Aspek Substansi[69]

Menimbang, bahwa …;[70]

Menimbang, bahwa …;[71]

Menimbang, bahwa …;[72]

Menimbang, bahwa ...;[73]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat … ;[74]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Komisi Informasi dalam menilai aspek substansi telah sesuai dengan peraturan

---

60 Aspek kewenangan badan publik meliputi: (1) kewenangan badan publik/Termohon Informasi untuk memberikan informasi publik; (2) dokumen informasi publik berada dalam penguasaan badan publik/Termohon Informasi;

61 Menguraikan dalil kewenangan.

62 Menguraikan fakta kewenangan.

63 Menguraikan norma.

64 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

65 Disesuaikan dengan kasus konkrit.

66 Nama badan publik selaku Termohon Informasi.

67 Sesuaikan dengan kedudukan para pihak dalam sengketa ini.

68 Apabila Pejabat Publik/Termohon Informasi tidak berwenang memberikan informasi dan/atau dokumen informasi tidak berada dalam penguasaan Termohon Informasi sementara gugatan diajukan oleh badan publik/dahulu Termohon Informasi maka gugatan dikabulkan. aspek substansi tidak dipertimbangkan lagi.

69 Objek penilaian pada aspek substansi baik yang telah dipertimbangkan atau yang belum di pertimbangkan pada putusan Komisi Informasi meliputi: (1) apakah dahulu pemohon informasi mempunyai kepentingan terhadap informasi yang dimintakan. (2) apakah informasi yang disengketakan adalah informasi publik yang dapat diberikan oleh badan publik.

70 Menguraikan dalil substansi.

71 Menguraikan fakta substansi.

72 Menguraikan norma.

73 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

74 Disesuaikan dengan kasus konkrit.

perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga putusan Komisi Informasi No … tanggal … harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Komisi Informasi dikuatkan, maka gugatan penggugat dinyatakan ditolak, sehingga informasi yang dimohon oleh Penggugat tidak dapat diberikan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (Para)[75] Penggugat ditolak seluruhnya, (Para)[76] Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi[77]:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara

1. Menolak gugatan (Para)[78] Penggugat seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi … Nomor … tanggal …;
3. Menghukum (Para)[79] Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp...,- (…);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[80]

---

[75] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[76] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[77] Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan "eksepsi" dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Mengabulkan gugatan (para) Penggugat untuk seluruhnya/sebagian, (2) ... dst… sesuai amar putusan.
[78] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[79] Jika Penggugat lebih dari satu orang.

sebagai Hakim Ketua Majelis, … [81] dan …[82] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …, tanggal … oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh…[83] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[84].

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[85]	…[86]
ttd	
…[87]	
	Panitera Pengganti,
	Ttd
	…[88]

Biaya-biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 0, 00
2.	A T K	Rp 0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4.	Meterai	Rp. 0,00
5.	Redaksi	Rp. 0,00
6.	Leges	Rp. 0,00
		Rp.

---

[80] Nama Hakim Ketua Majelis.
[81] Nama Hakim Anggota I.
[82] Nama Hakim Anggota II.
[83] Nama Panitera Pengganti.
[84] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[85] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I.
[86] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[87] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II.
[88] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/G/KI/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana, telah memutus dalam perkara antara:

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[3], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[4], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Penggugat[5];

melawan

...[6], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[7] (dan kawan/dan kawan-kawan)[8], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[9] beralamat di …,[10] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[11], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[12], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta

---

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 321/DJMT.3/B/03/2016, Perihal: Pemberitahuan Pemberlakuan Penomoran Perkara

[2] Nama pengadilan.

[3] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.

[4] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

[5] Jika lebih dari satu disebut “Para Pnggugat”.

[6] Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab..

[7] Nama penerima kuasa kuasa nomor urut satu.

[8] Dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.

[9] Isi dengan nama kantor advokat.

[10] Tulis alamat lengkap.

[11] Nama Badan Hukum Perdata

[12] Nama orang yang mewakili.

Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[13] (dan kawan/dan kawan-kawan)[14], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[15] beralamat di …,[16] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Tergugat[17];

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Persidangan;
4. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

(Para)[18] Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara …, (Para)[19] Pengugat mengemukakan pada pokoknya: …[20]

(Para)[21] Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal …, pada pokoknya: …;

---

[13] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[14] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[15] Isi dengan nama kantor advokat.
[16] Tulis alamat lengkap.
[17] Jika lebih dari satu disebut “Para Penggugat”.
[18] Jika Pemohon lebih dari satu orang.
[19] Jika Pemohon lebih dari satu orang.
[20] Ringkasan gugatan memuat:
I. Kompetensi absolut pengadilan.
II. Kompetensi relatif pengadilan.
III. Kepentingan Pemohon yang dirugikan.
IV. Tenggang waktu mengajukan Permohonan.
V. Objek sengketa melanggar:
a. peraturan perundang-undangan … dan/atau
b. asas umum pemerintahan yang baik …
VI. Petitum
[21] Jika Tergugat lebih dari satu orang.

(Para)[22] Pengugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[23], masing-masing diberi tanda P[24]-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);[25]
2. dst...

(Para)[26] Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[27], masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-.., sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);[28]
2. dst...

(Para)[29] Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)[30] Tergugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda T.E-1 s.d. T.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti T.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

---

[22] Jika Pemohon lebih dari satu orang.
[23] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.
[24] Kode bukti surat "PI" pembeda dengan bukti surat yang telah diajukan di Komisi Informasi;
[25] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …
[26] Jika Tergugat lebih dari satu orang.
[27] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.
[28] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …
[29] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[30] Jika Tergugat lebih dari satu orang.

(Para)[31] Penggugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[32] Pengugat.

1. Nama ahli[33]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[34] Penggugat.

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

(Para)[35] Tergugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[36] Tergugat

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[37] Tergugat

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)[38] Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

---

[31] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[32] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[33] Dicantumkan gelar akademik.
[34] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[35] Jika Terggugat lebih dari satu orang.
[36] Jika Tergugat lebih dari satu orang.
[37] Jika Tergugat lebih dari satu orang.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah (…) [39];

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi[40] dan pokok perkara:

Eksepsi (Para)[41] Tergugat:

1. Eksepsi …[42];
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut[43];

Menimbang, bahwa …;[44]

Menimbang, bahwa …;[45]

Menimbang, bahwa …;[46]

Menimbang, bahwa ...;[47]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang[48] mengadili sengketa ini, sehingga eksepsi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi tenggang waktu mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa …;[49]

Menimbang, bahwa …;[50]

Menimbang, bahwa …;[51]

Menimbang, bahwa ...;[52]

---

[38] Jika Penggugat lebih dari satu orang.

[39]. Keputusan atasan PPID dengan alasan sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat 1 UU KIP

[40] (1)Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan. (2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

[41] Jika Tergugat lebih dari satu orang.

[42] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

[43] Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurut sesuai dalil eksepsi Tergugat.

[44] Menguraikan dalil eksepsi.

[45] Menguraikan fakta.

[46] Menguraikan norma.

[47] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma

[48] Jika Pengadilan tidak berwenang maka aspek formal/eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan dinyatakan tidak dierima.

[49] Menguraikan dalil eksepsi.

[50] Menguraikan fakta.

[51] Menguraikan norma.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan (Para)[53] Penggugat telah terbukti tidak mempunyai kepentingan/melewati tenggang waktu[54], sehingga eksepsi mengenai hal tersebut dinyatakan diterima;

Pokok perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kepentingan/tenggang waktu[55] diterima maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan, sehingga gugatan (Para)[56] Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (Para)[57] Penggugat tidak diterima, (Para)[58] Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi[59]:

Menerima eksepsi Tergugat tentang[60];

---

[52] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
[53] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[54] Disesuaikan dengan eksepsi yang diterima
[55] Disesuaikan dengan eksepsi yang diterima
[56] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[57] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[58] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[59] Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan “eksepsi” dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Menyatakan gugatan tidak diterima, (2) ... dst… sesuai amar putusan.
[60] Disesuaikan dengan eksepsi yang diterima

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan (Para)[61] Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum (Para)[62] Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp …, (…);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[63] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [64] dan …[65] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …, tanggal … oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh…[66] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[67].

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[68]	…[69]
ttd	
…[70]	
	Panitera Pengganti,
	Ttd
	…[71]

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp. 0, 00

---

[61] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[62] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[63] Nama Hakim Ketua Majelis.
[64] Nama Hakim Anggota I.
[65] Nama Hakim Anggota II.
[66] Nama Panitera Pengganti.
[67] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[68] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I.
[69] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[70] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II.
[71] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

2.	A T K	Rp 0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4.	Meterai	Rp. 0,00
5.	Redaksi	Rp. 0,00
6.	Leges	Rp. 0,00
		Rp.

P U T U S A N

Nomor …/G/KI/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana, telah memutus dalam perkara antara:

...[3], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[4] (dan kawan/dan kawan-kawan)[5], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[6] beralamat di …,[7] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[8], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[9], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[10] (dan kawan/dan kawan-kawan)[11], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[12] beralamat di …,[13] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Penggugat[14];

---

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 321/DJMT.3/B/03/2016, Perihal: Pemberitahuan Pemberlakuan Penomoran Perkara

[2] Nama pengadilan.

[3] Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab..

[4] Nama penerima kuasa kuasa nomor urut satu.

[5] Dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.

[6] Isi dengan nama kantor advokat.

[7] Tulis alamat lengkap.

[8] Nama Badan Hukum Perdata

[9] Nama orang yang mewakili.

[10] Nama penerima kuasa nomor urut satu.

[11] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

[12] Isi dengan nama kantor advokat.

[13] Tulis alamat lengkap.

[14] Jika lebih dari satu disebut “Para Penggugat”.

Melawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[15], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[16], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat[17];

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Persidangan;
4. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

(Para)[18] Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara …, (Para)[19] Pengugat mengemukakan pada pokoknya: …[20]

(Para)[21] Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal …, pada pokoknya: …;

---

[15] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.

[16] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

[17] Jika lebih dari satu disebut “Para Tergugat”.

[18] Jika Pemohon lebih dari satu orang.

[19] Jika Pemohon lebih dari satu orang.

[20] Ringkasan gugatan memuat:
- I. Kompetensi absolut pengadilan.
- II. Kompetensi relatif pengadilan.
- III. Kepentingan Pemohon yang dirugikan.
- IV. Tenggang waktu mengajukan Permohonan.
- V. Objek sengketa melanggar:
  - a. peraturan perundang-undangan … dan/atau
  - b. asas umum pemerintahan yang baik …
- VI. Petitum

[21] Jika Tergugat lebih dari satu orang.

(Para)[22] Pengugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[23], masing-masing diberi tanda P[24]-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);[25]
2. dst...

(Para)[26] Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[27], masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-.., sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);[28]
2. dst...

(Para)[29] Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)[30] Tergugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda T.E-1 s.d. T.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti T.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

---

[22] Jika Pemohon lebih dari satu orang.
[23] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.
[24] Kode bukti surat "PI" pembeda dengan bukti surat yang telah diajukan di Komisi Informasi;
[25] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …
[26] Jika Tergugat lebih dari satu orang.
[27] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.
[28] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …
[29] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[30] Jika Tergugat lebih dari satu orang.

(Para)[31] Penggugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[32] Pengugat.

1. Nama ahli[33]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[34] Penggugat.

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

(Para)[35] Tergugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[36] Tergugat

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[37] Tergugat

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)[38] Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

---

[31] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[32] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[33] Dicantumkan gelar akademik.
[34] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[35] Jika Terggugat lebih dari satu orang.
[36] Jika Tergugat lebih dari satu orang.
[37] Jika Tergugat lebih dari satu orang.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah (…) [39];

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi[40] dan pokok perkara:

Eksepsi (Para)[41] Tergugat:

1. Eksepsi …[42];
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut[43];

Menimbang, bahwa …;[44]

Menimbang, bahwa …;[45]

Menimbang, bahwa …;[46]

Menimbang, bahwa ...;[47]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang[48] mengadili sengketa ini, sehingga eksepsi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi tenggang waktu mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa …;[49]

Menimbang, bahwa …;[50]

Menimbang, bahwa …;[51]

Menimbang, bahwa ...;[52]

---

[38] Jika Penggugat lebih dari satu orang.

[39]. Keputusan atasan PPID dengan alasan sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat 1 UU KIP

[40] (1)Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan. (2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

[41] Jika Tergugat lebih dari satu orang.

[42] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

[43] Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurut sesuai dalil eksepsi Tergugat.

[44] Menguraikan dalil eksepsi.

[45] Menguraikan fakta.

[46] Menguraikan norma.

[47] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma

[48] Jika Pengadilan tidak berwenang maka aspek formal/eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan dinyatakan tidak dierima.

[49] Menguraikan dalil eksepsi.

[50] Menguraikan fakta.

[51] Menguraikan norma.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan (Para)[53] Penggugat telah terbukti tidak mempunyai kepentingan/melewati tenggang waktu[54], sehingga eksepsi mengenai hal tersebut dinyatakan diterima;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kepentingan/tenggang waktu[55] diterima maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan, sehingga gugatan (Para)[56] Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (Para)[57] Penggugat tidak diterima, (Para)[58] Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi[59]:

Menerima eksepsi Tergugat tentang[60];

---

[52] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
[53] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[54] Disesuaikan dengan eksepsi yang diterima
[55] Disesuaikan dengan eksepsi yang diterima
[56] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[57] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[58] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[59] Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan “eksepsi” dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Menyatakan gugatan tidak diterima, (2) ... dst… sesuai amar putusan.
[60] Disesuaikan dengan eksepsi yang diterima

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan (Para)[61] Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum (Para)[62] Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp …, (…);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[63] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [64] dan …[65] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …, tanggal … oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh…[66] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[67].

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[68]	…[69]
ttd	
…[70]	
	Panitera Pengganti,
	Ttd
	…[71]

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp. 0, 00

---

61 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
62 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
63 Nama Hakim Ketua Majelis.
64 Nama Hakim Anggota I.
65 Nama Hakim Anggota II.
66 Nama Panitera Pengganti.
67 Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
68 Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I.
69 Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
70 Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II.
71 Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

2.	A T K	Rp 0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4.	Meterai	Rp. 0,00
5.	Redaksi	Rp. 0,00
6.	Leges	Rp. 0,00
		Rp.

P U T U S A N

Nomor …/G/TF/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[3]) telah memutus, dalam perkara:

[4]Nama ..., kewarganegaraan ..., pekerjaan..., tempat tinggal di ...:

Dalam hal ini diwakili …[5] (dan kawan/dan kawan-kawan)[6], kewarganegaraan …, pekerjaan … (advokat/para advokat) pada …,[7] beralamat di …,[8] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

Nama badan hukum perdata ..., beralamat di ..., yang diwakili oleh …[9], kewarganegaraan …, pekerjaan …, tempat tinggal …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …;

(Selanjutnya)[10] Dalam hal ini diwakili …[11] (dan kawan/dan kawan-kawan)[12], kewarganegaraan …, pekerjaan …

---

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.
[2] Nama pengadilan.
[3] Dalam hal dilaksanakan secara elektronik
[4] Menjorok ke tengah 2 Tab.
[5] Nama kuasa nomor urut satu.
[6] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[7] isi dengan nama kantor advokat.
[8] Tulis alamat lengkap.
[9] Nama orang yang mewakili.
[10] Kata “Selanjutnya” alinea baru digunankan jika ada yang mewakili (advokad atau kuasa lainnya), jika tidak ada dihilangkan.
[11] Nama kuasa nomor urut satu.

(advokat/para advokat) pada …,[13] beralamat di …,[14] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Penggugat[15]**;**

dan

Penggugat II Intervensi[16]

dan/atau

Penggugat Intervensi

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ...;

(Selanjutnya)[17] Dalam hal ini diwakili oleh …[18] (kuasa/jaksa pengacara negara), jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[19], berdasarkan (Surat Kuasa Khusu/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

dan

Tergugat II Intervensi;[20]

Pengadilan Tata Usaha Negara … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

---

[12] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[13] Isi dengan nama kantor advokat.
[14] Tulis alamat lengkap.
[15] Jika lebih dari satu disebut “para Penggugat”.
[16] Jika ada, identitasnya disesuaikan.
[17] Kata “Selanjutnya” digunakan jika ada yang mewakili, jika tidak ada dihilangkan.
[18] Nama kuasa nomor urut satu.
[19] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[20] Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang masuknya pihak intervensi;[21]
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …, Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[22]

Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[23]

Penggugat Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[24]

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[25]

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal … , pada pokoknya: …;[26]

Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)[27] mengajukan replik tertulis/lisan pada tanggal … dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal …;

---

[21] Jika ada.

[22] Ringkasan gugatan (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

[23] Ringkasan gugatan Penggugat II Intervensi (jika ada).

[24] Ringkasan gugatan Penggugat Intervensi (jika ada).

[25] Ringkasan jawaban (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).

[26] Ringkasan jawaban Tergugat II Intervensi.

[27] Jika ada

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[28], masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);[29]
2. dst...

Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.II.Intv-1 s.d. P-.II.Intv.., sebagai berikut:

1. Bukti P-II.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.Intv-1 s.d. P.Intv-.., sebagai berikut:

1. Bukti P.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-... , sebagai berikut:

---

[28] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

[29] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …

1. Bukti T.II.Intv-1: … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut[30]:

1. Bukti P.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

Penggugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat

1. Nama ahli[31]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Penggugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat II Intervensi

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

---

[30] Jika ada bukti elektronik, berlaku juga untuk Penggugat II Intervensi, Penggugat Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi

[31] Dicantumkan gelar akademik.

Penggugat Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat Intervensi

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Tergugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Terggugat:

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Tergugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Tergugat II Intervensi:

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Tergugat II Intervensi:

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi

2. dst...

Penggugat, Penggugat II Intervensi, Penggugat Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal ...;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)[32] telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Objek sengketa dalam perkara ini adalah tindakan administrasi pemerintahan berupa …[33];

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi[34] dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi …[35];
2. dst...

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi …[36];
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut[37];

Menimbang, bahwa …;[38]

---

[32] Jika ada.

[33] Lihat defenisi tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan. Dalam perkara jenis ini dapat terjadi kumulasi objek sengketa yakni berupa keputusan dan tindakan sehingga penyebutan objek sengketa disesuaikan dengan kasus konkret

[34] (1)Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan.

[35] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

[36] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

[37] Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurut sesuai dalil eksepsi Tergugat ditambah dalil Tergugat II Intervensi.

[38] Menguraikan dalil eksepsi.

Menimbang, bahwa …;[39]

Menimbang, bahwa …;[40]

Menimbang, bahwa ...;[41]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi tenggang waktu menggugat

Menimbang, bahwa …;[42]

Menimbang, bahwa …;[43]

Menimbang, bahwa …;[44]

Menimbang, bahwa ...;[45]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu[46], sehingga eksepsi mengenai tenggang waktu tidak diterima;

3. Eksepsi kepentingan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa …;[47]

Menimbang, bahwa …;[48]

Menimbang, bahwa …;[49]

Menimbang, bahwa ...;[50]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat mempunyai kepentingan, sehingga eksepsi mengenai kepentingan tidak diterima;

4. dst...

---

[39] Menguraikan fakta.
[40] Menguraikan norma.
[41] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma
[42] Menguraikan dalil eksepsi.
[43] Menguraikan fakta.
[44] Menguraikan norma.
[45] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
[46] Pertimbangkan Pasal 55 UU Peratun, UU AP dan PERMA No 6 Tahun 2018 secara kasuistis.
[47] Menguraikan dalil eksepsi.
[48] Menguraikan fakta.
[49] Menguraikan norma.
[50] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa …(*vide* bukti …)[51]
2. Bahwa … dst

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah …:[52]

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa …;[53]

Menimbang, bahwa …;[54]

Menimbang, bahwa …;[55]

Menimbang, bahwa ...;[56]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat … ;[57]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat berwenang[58] menerbitkan objek sengketa;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa …;[59]

Menimbang, bahwa …;[60]

---

[51] Uraian fakta hukum yang diproleh dari alat bukti.
[52] Disesuaikan dengan kasus konkrit. Contoh: (1) Kewenangan: Apakah Tergugat berwenang membongkar suatu bangunan… (2) Prosedur: Apakah prosedur pembongkaran sudah sesuai sehingga tidak menimbulkan gangguan bagi pihak lain; (3) Substansi: Apakah tindakan pembongkaran sesuai dengan surat perintah bongkar serta disesuaikan dengan pasal 70 UUAP yang mengatur akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan yang Tidak Sah dan pasal 71 UUAP yang mengatur tentang Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan yang Dapat Dibatalkan
[53] Menguraikan dalil kewenangan.
[54] Menguraikan fakta kewenangan.
[55] Menguraikan norma.
[56] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
[57] Disesuaikan dengan kasus konkrit.
[58] Apabila tidak berwenang objek gugatan dinyatakan tidak sah. Prosedur dan substansi tidak dipertimbangkan lagi.
[59] Menguraikan dalil prosedur.

Menimbang, bahwa …;[61]

Menimbang, bahwa ...;[62]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma …, Pengadilan berpendapat … ;[63]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa diterbitkan sesuai prosedur;[64]

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa …;[65]

Menimbang, bahwa …;[66]

Menimbang, bahwa …;[67]

Menimbang, bahwa ...;[68]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat … ;[69]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa cacat kewenangan/prosedur/substansi, sehingga objek sengketa dinyatakan tidak sah/batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan tidak sah/batal, maka beralasan hukum mewajibkan Tergugat untuk:

a. melakukan Tindakan Pemerintahan;

b. tidak melakukan Tindakan Pemerintahan;

c. menghentikan Tindakan Pemerintahan[70];

Menimbang, bahwa disamping kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, Tergugat juga dibebankan untuk melaksanakan rehabilitasi dan/atau ganti rugi[71];

---

[60] Menguraikan fakta prosedur.
[61] Menguraikan norma.
[62] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
[63] Disesuaikan dengan kasus konkrit.
[64] Apabila tidak prosedur objek sengketa batal, gugatan dikabulkan. substansi tidak perlu dipertimbangkan.
[65] Menguraikan dalil substansi.
[66] Menguraikan fakta substansi.
[67] Menguraikan norma.
[68] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
[69] Disesuaikan dengan kasus konkret.
[70] Disesuaikan dengan kasus konkret. dan amar putusan dalam Perma Tindakan Administrasi dan OOD vide Pasal 5 ayat (2)
[71] Disesuaikan dengan kasus konkret, *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)[72] dikabulkan seluruhnya/sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)[73] dikabulkan seluruhnya/sebagian, Tergugat dan Tergugat II Intervensi[74] dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi[75]:

Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)[76] seluruhnya/sebagian;
2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan administrasi pemerintahan berupa. . .
3. Mewajibkan Tergugat untuk : (a) melakukan Tindakan Pemerintahan; (b) tidak melakukan Tindakan Pemerintahan; (c) menghentikan Tindakan

---

[72] Jika ada.
[73] Jika ada.
[74] Ditentukan secara kasuistis
[75] Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan “eksepsi” dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya/sebagian, (2) ... dst… sesuai amar putusan.
[76] Jika ada.

Pemerintahan[77] dengan disertai pembebanan kepada Tergugat untuk melaksanakan rehabilitasi dan/atau ganti rugi[78];

4. Menghukum Tergugat (dan Tergugat II Intervensi secara bersama) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp…, (…)[79];

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh … selaku Hakim Ketua Majelis, … dan … masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)[80] pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu …, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[81].

Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
...[82]	...[83]
ttd	
...[84]	
	Panitera Pengganti,
	Ttd
	...[85]

[77] Disesuaikan dengan kasus konkret. dan amar putusan dalam Perma Tindakan Administrasi vide Pasal 5 ayat (2)
[78] Disesuaikan dengan kasus konkret, *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)
[79] Disesuaikan dengan kasus konkret
[80] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik.
[81] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[82] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 1.
[83] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[84] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 2.
[85] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 0, 00
2.	A T K	Rp 0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4.	Meterai	Rp. 0,00
5.	Redaksi	Rp. 0,00
6.	Leges	Rp. 0,00
		Rp.

P U T U S A N

Nomor …/G/TF/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[3]) telah memutus, dalam perkara:

[4]Nama ..., kewarganegaraan ..., pekerjaan..., tempat tinggal di ...:

Dalam hal ini diwakili …[5] (dan kawan/dan kawan-kawan)[6], kewarganegaraan …, pekerjaan … (advokat/para advokat) pada …,[7] beralamat di …,[8] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

Nama badan hukum perdata ..., beralamat di ..., yang diwakili oleh …[9], kewarganegaraan …, pekerjaan …, tempat tinggal …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …;

(Selanjutnya)[10] Dalam hal ini diwakili …[11] (dan kawan/dan kawan-kawan)[12], kewarganegaraan …, pekerjaan … (advokat/para advokat) pada …,[13] beralamat di …,[14]

---

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.

[2] Nama pengadilan.

[3] Dalam hal dilaksanakan secara elektronik

[4] Menjorok ke tengah 2 Tab.

[5] Nama kuasa nomor urut satu.

[6] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

[7] isi dengan nama kantor advokat.

[8] Tulis alamat lengkap.

[9] Nama orang yang mewakili.

[10] Kata “Selanjutnya” alinea baru digunankan jika ada yang mewakili (advokad atau kuasa lainnya), jika tidak ada dihilangkan.

[11] Nama kuasa nomor urut satu.

[12] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

[13] Isi dengan nama kantor advokat.

berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Penggugat[15]**;**

dan

Penggugat II Intervensi[16]

dan/atau

Penggugat Intervensi

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ...;

(Selanjutnya)[17] Dalam hal ini diwakili oleh …[18] (kuasa/jaksa pengacara negara), jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[19], berdasarkan (Surat Kuasa Khusu/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

dan

Tergugat II Intervensi;[20]

Pengadilan Tata Usaha Negara … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;

---

[14] Tulis alamat lengkap.

[15] Jika lebih dari satu disebut “para Penggugat”.

[16] Jika ada, identitasnya disesuaikan.

[17] Kata “Selanjutnya” digunakan jika ada yang mewakili, jika tidak ada dihilangkan.

[18] Nama kuasa nomor urut satu.

[19] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

[20] Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang masuknya pihak intervensi;[21]
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …, Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[22]

Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[23]

Penggugat Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[24]

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[25]

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal … , pada pokoknya: …;[26]

Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)[27] mengajukan replik tertulis/lisan pada tanggal … dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal …;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[28], masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

---

[21] Jika ada.

[22] Ringkasan gugatan (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

[23] Ringkasan gugatan Penggugat II Intervensi (jika ada).

[24] Ringkasan gugatan Penggugat Intervensi (jika ada).

[25] Ringkasan jawaban (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).

[26] Ringkasan jawaban Tergugat II Intervensi.

[27] Jika ada

[28] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);[29]
2. dst...

Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.II.Intv-1 s.d. P-.II.Intv.., sebagai berikut:

1. Bukti P-II.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.Intv-1 s.d. P.Intv-.., sebagai berikut:

1. Bukti P.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-... , sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1: … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

[29] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …

Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut[30]:

1. Bukti P.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

Penggugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat

1. Nama ahli[31]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Penggugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat II Intervensi

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Penggugat Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat Intervensi

---

[30] Jika ada bukti elektronik, berlaku juga untuk Penggugat II Intervensi, Penggugat Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi

[31] Dicantumkan gelar akademik.

1. Nama ahli:
    - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
    - keterangan saksi
2. dst...

Tergugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Terggugat:

1. Nama ahli:
    - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:
    - keterangan saksi
2. dst...

Tergugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Tergugat II Intervensi:

1. Nama ahli:
    - pendapat ahli
2. dst...

Tergugat II Intervensi:

1. Nama saksi:
    - keterangan saksi
2. dst...

Penggugat, Penggugat II Intervensi, Penggugat Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal ...;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)[32] telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Objek sengketa dalam perkara ini adalah tindakan administrasi pemerintahan berupa …[33];

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi[34] dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi …[35];
2. dst...

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi …[36];
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut[37];

Menimbang, bahwa …;[38]

Menimbang, bahwa …;[39]

---

[32] Jika ada.

[33] Lihat defenisi tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan. Dalam perkara jenis ini dapat terjadi kumulasi objek sengketa yakni berupa keputusan dan tindakan sehingga penyebutan objek sengketa disesuaikan dengan kasus konkret

[34] (1)Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan. (2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

[35] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

[36] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

[37] Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurut sesuai dalil eksepsi Tergugat ditambah dalil Tergugat II Intervensi.

[38] Menguraikan dalil eksepsi.

[39] Menguraikan fakta.

Menimbang, bahwa …;[40]

Menimbang, bahwa ...;[41]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi tenggang waktu menggugat

Menimbang, bahwa …;[42]

Menimbang, bahwa …;[43]

Menimbang, bahwa …;[44]

Menimbang, bahwa ...;[45]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu[46], sehingga eksepsi mengenai tenggang waktu tidak diterima;

3. Eksepsi kepentingan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa …;[47]

Menimbang, bahwa …;[48]

Menimbang, bahwa …;[49]

Menimbang, bahwa ...;[50]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat mempunyai kepentingan, sehingga eksepsi mengenai kepentingan tidak diterima;

4. dst...

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

---

[40] Menguraikan norma.
[41] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma
[42] Menguraikan dalil eksepsi.
[43] Menguraikan fakta.
[44] Menguraikan norma.
[45] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
[46] Pertimbangkan Pasal 55 UU Peratun, UU AP dan PERMA No 6 Tahun 2018 secara kasuistis.
[47] Menguraikan dalil eksepsi.
[48] Menguraikan fakta.
[49] Menguraikan norma.
[50] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa …(*vide* bukti …)[51]
2. Bahwa … dst

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah ….:[52]

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa …;[53]

Menimbang, bahwa …;[54]

Menimbang, bahwa …;[55]

Menimbang, bahwa ...;[56]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat … ;[57]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat berwenang[58] menerbitkan objek sengketa;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa …;[59]

Menimbang, bahwa …;[60]

Menimbang, bahwa …;[61]

Menimbang, bahwa ...;[62]

---

[51] Uraian fakta hukum yang diproleh dari alat bukti.

[52] Disesuaikan dengan kasus konkrit. Contoh: (1) Kewenangan: Apakah Tergugat berwenang membongkar suatu bangunan… (2) Prosedur: Apakah prosedur pembongkaran sudah sesuai sehingga tidak menimbulkan gangguan bagi pihak lain; (3) Substansi: Apakah tindakan pembongkaran sesuai dengan surat perintah bongkar serta disesuaikan dengan pasal 70 UUAP yang mengatur akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan yang Tidak Sah dan pasal 71 UUAP yang mengatur tentang Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan yang Dapat Dibatalkan

[53] Menguraikan dalil kewenangan.

[54] Menguraikan fakta kewenangan.

[55] Menguraikan norma.

[56] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

[57] Disesuaikan dengan kasus konkrit.

[58] Apabila tidak berwenang objek gugatan dinyatakan tidak sah. Prosedur dan substansi tidak dipertimbangkan lagi.

[59] Menguraikan dalil prosedur.

[60] Menguraikan fakta prosedur.

[61] Menguraikan norma.

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma …, Pengadilan berpendapat … ;[63]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa diterbitkan sesuai prosedur;[64]

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa …;[65]

Menimbang, bahwa …;[66]

Menimbang, bahwa …;[67]

Menimbang, bahwa ...;[68]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat … ;[69]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, objek sengketa dikeluarkan tidak cacat yuridis dari segi kewenangan/prosedur/substansi, sehingga gugatan Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)[70] dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)[71] ditolak, Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)[72] dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah,

---

[62] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
[63] Disesuaikan dengan kasus konkrit.
[64] Apabila tidak prosedur objek sengketa batal, gugatan dikabulkan. substansi tidak perlu dipertimbangkan.
[65] Menguraikan dalil substansi.
[66] Menguraikan fakta substansi.
[67] Menguraikan norma.
[68] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
[69] Disesuaikan dengan kasus konkret.
[70] Jika ada
[71] Jika ada.
[72] Jika ada.

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi[73]:

Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi) seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi secara bersama)[74] untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp …, (…);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh … selaku Hakim Ketua Majelis, … dan … masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)[75] pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu …, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[76].

Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
...[77]	...[78]

[73] Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan "eksepsi" dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (2) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah …;

[74] Jika ada

[75] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik.

[76] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

[77] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 1.

[78] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.

ttd

...[79]

Panitera Pengganti,

Ttd

...[80]

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 0, 00
2.	A T K	Rp 0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4.	Meterai	Rp. 0,00
5.	Redaksi	Rp. 0,00
6.	Leges	Rp. 0,00
		Rp.

[79] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 2.
[80] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

PUTUSAN

Nomor …/G/TF/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[3]) telah memutus, dalam perkara:

[4]Nama ..., kewarganegaraan ..., pekerjaan... tempat tinggal di ...:

Dalam hal ini diwakili …[5] (dan kawan/dan kawan-kawan)[6], kewarganegaraan …, pekerjaan … (advokat/para advokat) pada …,[7] beralamat di …,[8] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

Nama badan hukum perdata ..., beralamat di ..., yang diwakili oleh …[9], kewarganegaraan …, pekerjaan …, tempat tinggal …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …;

(Selanjutnya)[10] Dalam hal ini diwakili …[11] (dan kawan/dan kawan-kawan)[12], kewarganegaraan …, pekerjaan …

---

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.

[2] Nama pengadilan.

[3] Dalam hal dilaksanakan secara elektronik

[4] Menjorok ke tengah 2 Tab.

[5] Nama kuasa nomor urut satu.

[6] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

[7] Isi dengan nama kantor advokat.

[8] Tulis alamat lengkap.

[9] Nama orang yang mewakili.

[10] Kata “Selanjutnya” alinea baru digunankan jika ada yang mewakili (advokad atau kuasa lainnya), jika tidak ada dihilangkan.

[11] Nama kuasa nomor urut satu.

(advokat/para advokat) pada …,[13] beralamat di …,[14] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Penggugat[15];

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ...;

(Selanjutnya)[16] Dalam hal ini diwakili oleh …[17] (kuasa/jaksa pengacara negara), jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[18], berdasarkan (Surat Kuasa Khusu/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara …. Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

---

[12] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

[13] Isi dengan nama kantor advokat.

[14] Tulis alamat lengkap.

[15] Jika lebih dari satu disebut “para Penggugat”.

[16] Kata “Selanjutnya” digunakan jika ada yang mewakili, jika tidak ada dihilangkan.

[17] Nama kuasa nomor urut satu.

[18] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …, Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[19]

Penggugat tidak hadir pada persidangan yang pertama dan persidangan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dinyatakan layak untuk dilanjutkan di persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan menetapkan hari sidang pertama tanggal … dengan acara pembacaan gugatan dan jawaban Tergugat serta memerintahkan Penggugat untuk hadir disidang pertama tersebut, kemudian Pengadilan telah memangggil Penggugat secara patut untuk hadir di sidang kedua pada tanggal … tapi Penggugat tidak hadir pada persidangan pertama dan persidangan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan (*upload* dokumen gugatan[20]);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

(1) Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara.

---

[19] Ringkasan gugatan (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

[20] Dalam hal elektronik kewajiban sbgmn perma 1 tahun 2019

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan hari kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp …,- (…);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh … selaku Hakim Ketua Majelis, … dan … masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)[21] pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu …, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[22].

---

[21] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik.
[22] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
...[23]	...[24]
ttd	
...[25]	

Panitera Pengganti,

Ttd

...[26]

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 0, 00
2.	A T K	Rp 0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4.	Meterai	Rp. 0,00
5.	Redaksi	Rp. 0,00
6.	Leges	Rp. 0,00
		Rp.

[23] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 1.
[24] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[25] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 2.
[26] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/G/TF/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[3]) sebagai berikut dalam perkara:

...[4], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[5] (dan kawan/dan kawan-kawan)[6], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[7] beralamat di …,[8] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[9], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[10], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[11] (dan kawan/dan kawan-kawan)[12], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[13] beralamat di …,[14]

---

1 Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2019/PTUN.JKT.
2 Nama pengadilan.
3 Dalam hal dilaksanakan secara elektronik
4 Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab..
5 Nama penerima kuasa kuasa nomor urut satu.
6 Dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
7 Isi dengan nama kantor advokat.
8 Tulis alamat lengkap.
9 Nama Badan Hukum Perdata
10 Nama orang yang mewakili.
11 Nama penerima kuasa nomor urut satu.
12 Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
13 Isi dengan nama kantor advokat.
14 Tulis alamat lengkap.

berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Penggugat[15];

Dan

Penggugat II Intervensi[16]

Dan/Atau

Penggugat Intervensi

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[17], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[18], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;

---

[15] Jika lebih dari satu disebut “para Penggugat”.
[16] Jika ada, identitasnya disesuaikan.
[17] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[18] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

(Para)[19] Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, (Para)[20] Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[21]

(Para)[22] Penggugat tidak menyempurnakan gugatannya dan telah melewati tenggang waktu 30 hari yang telah ditentukan untuk itu maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)[23] Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan (Para)[24] Penggugat, Pengadilan telah melaksanakan pemeriksaan pertama pada hari … tanggal … dihadiri oleh kuasa hukum (Para)[25] Penggugat, setelah Pengadilan memeriksa gugatan (Para)[26] Penggugat ternyata belum memenuhi syarat formal berupa …[27] sebagaimana

---

[19] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[20] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[21] Ringkasan gugatan memuat:
I. Kompetensi absolut pengadilan.
II. Kompetensi relatif pengadilan.
III. Kepentingan penggugat yang dirugikan.
IV. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
V. Objek sengketa melanggar:
a. peraturan perundang-undangan … dan/atau
b. asas umum pemerintahan yang baik …
VI. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).
[22] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[23] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[24] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[25] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[26] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[27] Sebutkan syarat formal yang tidak diperbaiki sesuai saran.

diwajibkan oleh Pasal …,[28] terhadap hal tersebut Pengadilan telah memberi saran perbaikan dan mengingatkan pada (Para)[29] Penggugat perihal tenggang waktu perbaikan gugatan, namun sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari (Para)[30] Penggugat tidak hadir untuk memperbaiki gugatannya dan/atau tidak memperbaiki gugatannya sesuai dengan saran;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

(1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:
    a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
    b. b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
(4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Menimbang, bahwa karena (Para)[31] Penggugat tidak memperbaiki gugatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

---

[28] Uraikan norma yang mengatur keharusan syarat formal dimaksud.
[29] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[30] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[31] Jika penggugat lebih dari satu orang.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (Para)[32] Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, (Para)[33] Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan (Para)[34] Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum (Para)[35] Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp …,- (…);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[36] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [37] dan …[38] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)[39] pada hari …, tanggal … oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh…[40] Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[41].

Hakim-Hakim Anggota: Hakim Ketua Majelis,

---

[32] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[33] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[34] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[35] Jika penggugat lebih dari satu orang.
[36] Nama Hakim Ketua Majelis.
[37] Nama Hakim Anggota I.
[38] Nama Hakim Anggota II.
[39] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik.
[40] Nama Panitera Pengganti.
[41] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

ttd	ttd
…[42]	…[43]
ttd	
…[44]	

Panitera Pengganti,

Ttd

…[45]

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 0,00
2. A T K	Rp 0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4. Meterai	Rp. 0,00
5. Redaksi	Rp. 0,00
6. Leges	Rp. 0,00
	Rp.

[42] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I.
[43] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[44] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II.
[45] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/G/TF/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[3]) telah memutus, dalam perkara:

[4]Nama ..., kewarganegaraan ..., pekerjaan..., tempat tinggal di ...:

Dalam hal ini diwakili …[5] (dan kawan/dan kawan-kawan)[6], kewarganegaraan …, pekerjaan … (advokat/para advokat) pada …,[7] beralamat di …,[8] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

Nama badan hukum perdata ..., beralamat di ..., yang diwakili oleh …[9], kewarganegaraan …, pekerjaan …, tempat tinggal …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …;

(Selanjutnya)[10] Dalam hal ini diwakili …[11] (dan kawan/dan kawan-kawan)[12], kewarganegaraan …, pekerjaan … (advokat/para advokat) pada …,[13] beralamat di …,[14]

---

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.
[2] Nama pengadilan.
[3] Dalam hal dilaksanakan secara elektronik
[4] Menjorok ke tengah 2 Tab.
[5] Nama kuasa nomor urut satu.
[6] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[7] isi dengan nama kantor advokat.
[8] Tulis alamat lengkap.
[9] Nama orang yang mewakili.
[10] Kata “Selanjutnya” alinea baru digunankan jika ada yang mewakili (advokad atau kuasa lainnya), jika tidak ada dihilangkan.
[11] Nama kuasa nomor urut satu.
[12] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[13] Isi dengan nama kantor advokat.

berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Penggugat[15]**;**

dan

Penggugat II Intervensi[16]

dan/atau

Penggugat Intervensi

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ...;

(Selanjutnya)[17] Dalam hal ini diwakili oleh …[18] (kuasa/jaksa pengacara negara), jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[19], berdasarkan (Surat Kuasa Khusu/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

dan

Tergugat II Intervensi;[20]

Pengadilan Tata Usaha Negara … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;

---

[14] Tulis alamat lengkap.
[15] Jika lebih dari satu disebut “para Penggugat”.
[16] Jika ada, identitasnya disesuaikan.
[17] Kata “Selanjutnya” digunakan jika ada yang mewakili, jika tidak ada dihilangkan.
[18] Nama kuasa nomor urut satu.
[19] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[20] Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang masuknya pihak intervensi;[21]
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …, Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[22]

Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[23]

Penggugat Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[24]

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[25]

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal … , pada pokoknya: …;[26]

Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)[27] mengajukan replik tertulis/lisan pada tanggal … dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal …;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[28], masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

---

[21] Jika ada.
[22] Ringkasan gugatan (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).
[23] Ringkasan gugatan Penggugat II Intervensi (jika ada).
[24] Ringkasan gugatan Penggugat Intervensi (jika ada).
[25] Ringkasan jawaban (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).
[26] Ringkasan jawaban Tergugat II Intervensi.
[27] Jika ada
[28] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);[29]
2. dst...

Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.II.Intv-1 s.d. P-.II.Intv.., sebagai berikut:

1. Bukti P-II.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.Intv-1 s.d. P.Intv-.., sebagai berikut:

1. Bukti P.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-... , sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1: … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

[29] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …

Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut[30]:

1. Bukti P.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

Penggugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat

1. Nama ahli[31]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Penggugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat II Intervensi

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Penggugat Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat Intervensi

---

[30] Jika ada bukti elektronik, berlaku juga untuk Penggugat II Intervensi, Penggugat Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi

[31] Dicantumkan gelar akademik.

1. Nama ahli:
    - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
    - keterangan saksi
2. dst...

Tergugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Terggugat:

1. Nama ahli:
    - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:
    - keterangan saksi
2. dst...

Tergugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Tergugat II Intervensi:

1. Nama ahli:
    - pendapat ahli
2. dst...

Tergugat II Intervensi:

1. Nama saksi:
    - keterangan saksi
2. dst...

Penggugat, Penggugat II Intervensi, Penggugat Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal ...;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)[32] telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Objek sengketa dalam perkara ini adalah tindakan administrasi pemerintahan berupa …[33];

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi[34] dan pokok perkara:

Eksepsi:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi …[35];
2. dst...

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi …[36];
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut[37];

Menimbang, bahwa …;[38]

---

[32] Jika ada.

[33] Lihat defenisi tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan. Dalam perkara jenis ini dapat terjadi kumulasi objek sengketa yakni berupa keputusan dan tindakan sehingga penyebutan objek sengketa disesuaikan dengan kasus konkret

[34] (1)Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan. (2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

[35] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

[36] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

[37] Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurut sesuai dalil eksepsi Tergugat ditambah dalil Tergugat II Intervensi.

[38] Menguraikan dalil eksepsi.

Menimbang, bahwa …;[39]

Menimbang, bahwa …;[40]

Menimbang, bahwa ...;[41]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi tentang kompentensi absolut diterima;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi diterima dan gugatan dinyatakan tidak diterima, Penggugat/Penggugat II Intervensi dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi[42]:

Menerima eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut pengadilan;

Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Penggugat II Intervensi tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp …,- (…);

[39] Menguraikan fakta.
[40] Menguraikan norma.
[41] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma
[42] Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan “eksepsi” dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (2) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah …;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh … selaku Hakim Ketua Majelis, … dan … masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)[43] pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu …, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[44].

Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
...[45]	...[46]
ttd	
...[47]	
	Panitera Pengganti,
	Ttd
	...[48]

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 0, 00
2.	A T K	Rp 0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4.	Meterai	Rp. 0,00
5.	Redaksi	Rp. 0,00
6.	Leges	Rp. 0,00
		Rp.

[43] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik.
[44] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[45] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 1.
[46] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[47] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 2.
[48] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/G/TF/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[3]) telah memutus, dalam perkara:

[4]Nama ..., kewarganegaraan ..., pekerjaan..., tempat tinggal di ...:

Dalam hal ini diwakili …[5] (dan kawan/dan kawan-kawan)[6], kewarganegaraan …, pekerjaan … (advokat/para advokat) pada …,[7] beralamat di …,[8] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

Nama badan hukum perdata ..., beralamat di ..., yang diwakili oleh …[9], kewarganegaraan …, pekerjaan …, tempat tinggal …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …;

(Selanjutnya)[10] Dalam hal ini diwakili …[11] (dan kawan/dan kawan-kawan)[12], kewarganegaraan …, pekerjaan … (advokat/para advokat) pada …,[13] beralamat di …,[14]

---

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.
[2] Nama pengadilan.
[3] Dalam hal dilaksanakan secara elektronik
[4] Menjorok ke tengah 2 Tab.
[5] Nama kuasa nomor urut satu.
[6] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[7] isi dengan nama kantor advokat.
[8] Tulis alamat lengkap.
[9] Nama orang yang mewakili.
[10] Kata “Selanjutnya” alinea baru digunankan jika ada yang mewakili (advokad atau kuasa lainnya), jika tidak ada dihilangkan.
[11] Nama kuasa nomor urut satu.
[12] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[13] Isi dengan nama kantor advokat.

berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Penggugat[15]**;**

dan

Penggugat II Intervensi[16]

dan/atau

Penggugat Intervensi

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ...;

(Selanjutnya)[17] Dalam hal ini diwakili oleh …[18] (kuasa/jaksa pengacara negara), jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[19], berdasarkan (Surat Kuasa Khusu/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

dan

Tergugat II Intervensi;[20]

Pengadilan Tata Usaha Negara … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;

---

[14] Tulis alamat lengkap.
[15] Jika lebih dari satu disebut “para Penggugat”.
[16] Jika ada, identitasnya disesuaikan.
[17] Kata “Selanjutnya” digunakan jika ada yang mewakili, jika tidak ada dihilangkan.
[18] Nama kuasa nomor urut satu.
[19] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[20] Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang masuknya pihak intervensi;[21]
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …, Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[22]

Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[23]

Penggugat Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[24]

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[25]

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal … , pada pokoknya: …;[26]

Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)[27] mengajukan replik tertulis/lisan pada tanggal … dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal …;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[28], masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

---

[21] Jika ada.

[22] Ringkasan gugatan (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

[23] Ringkasan gugatan Penggugat II Intervensi (jika ada).

[24] Ringkasan gugatan Penggugat Intervensi (jika ada).

[25] Ringkasan jawaban (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).

[26] Ringkasan jawaban Tergugat II Intervensi.

[27] Jika ada

[28] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);[29]
2. dst...

Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.II.Intv-1 s.d. P-.II.Intv.., sebagai berikut:

1. Bukti P-II.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.Intv-1 s.d. P.Intv-.., sebagai berikut:

1. Bukti P.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-... , sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1: … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

[29] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …

Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut[30]:

1. Bukti P.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

Penggugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat

1. Nama ahli[31]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Penggugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat II Intervensi

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Penggugat Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat Intervensi

---

[30] Jika ada bukti elektronik, berlaku juga untuk Penggugat II Intervensi, Penggugat Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi

[31] Dicantumkan gelar akademik.

1. Nama ahli:
    - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
    - keterangan saksi
2. dst...

Tergugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Terggugat:

1. Nama ahli:
    - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:
    - keterangan saksi
2. dst...

Tergugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Tergugat II Intervensi:

1. Nama ahli:
    - pendapat ahli
2. dst...

Tergugat II Intervensi:

1. Nama saksi:
    - keterangan saksi
2. dst...

Penggugat, Penggugat II Intervensi, Penggugat Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal ...;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)[32] telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Objek sengketa dalam perkara ini adalah tindakan administrasi pemerintahan berupa …[33];

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi[34] dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi …[35];
2. dst...

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi …[36];
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan relatif[37];

Menimbang, bahwa …;[38]

Menimbang, bahwa …;[39]

---

[32] Jika ada.

[33] Lihat defenisi tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan. Dalam perkara jenis ini dapat terjadi kumulasi objek sengketa yakni berupa keputusan dan tindakan sehingga penyebutan objek sengketa disesuaikan dengan kasus konkret

[34] (1)Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan. (2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

[35] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

[36] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

[37] Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurut sesuai dalil eksepsi Tergugat ditambah dalil Tergugat II Intervensi.

[38] Menguraikan dalil eksepsi.

Menimbang, bahwa …;[40]

Menimbang, bahwa ...;[41]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi tentang kompentensi relatif diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi diterima dan gugatan dinyatakan tidak diterima, Penggugat/Penggugat II Intervensi dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi[42]:

Menerima eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi tentang kewenangan relatif pengadilan;

Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Penggugat II Intervensi tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp …,- (…);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh … selaku Hakim Ketua Majelis, … dan … masing-masing selaku Hakim Anggota.

---

[39] Menguraikan fakta.
[40] Menguraikan norma.
[41] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma
[42] Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan “eksepsi” dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (2) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah …;

Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)[43] pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu …, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[44].

Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
...[45]	...[46]
ttd	
...[47]	

Panitera Pengganti,

Ttd

...[48]

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 0, 00
2.	A T K	Rp 0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4.	Meterai	Rp. 0,00
5.	Redaksi	Rp. 0,00
6.	Leges	Rp. 0,00
		Rp.

[43] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik.
[44] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[45] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 1.
[46] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[47] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 2.
[48] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/G/TF/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[3]) telah memutus, dalam perkara:

[4]Nama ..., kewarganegaraan ..., pekerjaan..., tempat tinggal di ...:

Dalam hal ini diwakili …[5] (dan kawan/dan kawan-kawan)[6], kewarganegaraan …, pekerjaan … (advokat/para advokat) pada …,[7] beralamat di …,[8] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

Nama badan hukum perdata ..., beralamat di ..., yang diwakili oleh …[9], kewarganegaraan …, pekerjaan …, tempat tinggal …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …;

(Selanjutnya)[10] Dalam hal ini diwakili …[11] (dan kawan/dan kawan-kawan)[12], kewarganegaraan …, pekerjaan … (advokat/para advokat) pada …,[13] beralamat di …,[14]

---

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.
[2] Nama pengadilan.
[3] Dalam hal dilaksanakan secara elektronik
[4] Menjorok ke tengah 2 Tab.
[5] Nama kuasa nomor urut satu.
[6] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[7] isi dengan nama kantor advokat.
[8] Tulis alamat lengkap.
[9] Nama orang yang mewakili.
[10] Kata “Selanjutnya” alinea baru digunankan jika ada yang mewakili (advokad atau kuasa lainnya), jika tidak ada dihilangkan.
[11] Nama kuasa nomor urut satu.
[12] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[13] Isi dengan nama kantor advokat.

berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Penggugat[15]**;**

dan

Penggugat II Intervensi[16]

dan/atau

Penggugat Intervensi

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ...;

(Selanjutnya)[17] Dalam hal ini diwakili oleh …[18] (kuasa/jaksa pengacara negara), jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[19], berdasarkan (Surat Kuasa Khusu/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

dan

Tergugat II Intervensi;[20]

Pengadilan Tata Usaha Negara … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;

---

[14] Tulis alamat lengkap.
[15] Jika lebih dari satu disebut “para Penggugat”.
[16] Jika ada, identitasnya disesuaikan.
[17] Kata “Selanjutnya” digunakan jika ada yang mewakili, jika tidak ada dihilangkan.
[18] Nama kuasa nomor urut satu.
[19] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[20] Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang masuknya pihak intervensi;[21]
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …, Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[22]

Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[23]

Penggugat Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[24]

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[25]

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal … , pada pokoknya: …;[26]

Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)[27] mengajukan replik tertulis/lisan pada tanggal … dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal …;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[28], masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

---

[21] Jika ada.
[22] Ringkasan gugatan (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).
[23] Ringkasan gugatan Penggugat II Intervensi (jika ada).
[24] Ringkasan gugatan Penggugat Intervensi (jika ada).
[25] Ringkasan jawaban (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).
[26] Ringkasan jawaban Tergugat II Intervensi.
[27] Jika ada
[28] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);[29]
2. dst...

Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.II.Intv-1 s.d. P-.II.Intv.., sebagai berikut:

1. Bukti P-II.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.Intv-1 s.d. P.Intv-.., sebagai berikut:

1. Bukti P.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-... , sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1: … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

[29] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …

Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut[30]:

1. Bukti P.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

Penggugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat

1. Nama ahli[31]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Penggugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat II Intervensi

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Penggugat Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat Intervensi

---

[30] Jika ada bukti elektronik, berlaku juga untuk Penggugat II Intervensi, Penggugat Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi

[31] Dicantumkan gelar akademik.

1. Nama ahli:
    - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
    - keterangan saksi
2. dst...

Tergugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Terggugat:

1. Nama ahli:
    - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:
    - keterangan saksi
2. dst...

Tergugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Tergugat II Intervensi:

1. Nama ahli:
    - pendapat ahli
2. dst...

Tergugat II Intervensi:

1. Nama saksi:
    - keterangan saksi
2. dst...

Penggugat, Penggugat II Intervensi, Penggugat Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal ...;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)[32] telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Objek sengketa dalam perkara ini adalah tindakan administrasi pemerintahan berupa …[33];

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi[34] dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi …[35];
2. dst...

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi …[36];
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tenggang waktu gugatan[37];

Menimbang, bahwa …;[38]

Menimbang, bahwa …;[39]

---

[32] Jika ada.

[33] Lihat defenisi tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan. Dalam perkara jenis ini dapat terjadi kumulasi objek sengketa yakni berupa keputusan dan tindakan sehingga penyebutan objek sengketa disesuaikan dengan kasus konkret

[34] (1)Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan. (2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

[35] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

[36] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

[37] Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurut sesuai dalil eksepsi Tergugat ditambah dalil Tergugat II Intervensi.

[38] Menguraikan dalil eksepsi.

Menimbang, bahwa …;[40]

Menimbang, bahwa ...;[41]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat/Penggugat II Intervensi telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga eksepsi mengenai tenggang waktu gugatan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi diterima dan gugatan dinyatakan tidak diterima, Penggugat/Penggugat II Intervensi dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi[42]:

Menerima eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Penggugat II Intervensi tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp …,- (…);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh … selaku

---

[39] Menguraikan fakta.
[40] Menguraikan norma.
[41] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma
[42] Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan “eksepsi” dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (2) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah …;

Hakim Ketua Majelis, … dan … masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)[43] pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu …, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[44].

Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
...[45]	...[46]
ttd	
...[47]	
	Panitera Pengganti,
	Ttd
	...[48]

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 0, 00
2.	A T K	Rp 0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4.	Meterai	Rp. 0,00
5.	Redaksi	Rp. 0,00
6.	Leges	Rp. 0,00
		Rp.

[43] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik.
[44] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[45] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 1.
[46] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[47] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 2.
[48] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/G/TF/20…/PTUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan[3]) telah memutus, dalam perkara:

[4]Nama ..., kewarganegaraan ..., pekerjaan..., tempat tinggal di ...:

Dalam hal ini diwakili …[5] (dan kawan/dan kawan-kawan)[6], kewarganegaraan …, pekerjaan … (advokat/para advokat) pada …,[7] beralamat di …,[8] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

Nama badan hukum perdata ..., beralamat di ..., yang diwakili oleh …[9], kewarganegaraan …, pekerjaan …, tempat tinggal …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …;

(Selanjutnya)[10] Dalam hal ini diwakili …[11] (dan kawan/dan kawan-kawan)[12], kewarganegaraan …, pekerjaan … (advokat/para advokat) pada …,[13] beralamat di …,[14]

---

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.
[2] Nama pengadilan.
[3] Dalam hal dilaksanakan secara elektronik
[4] Menjorok ke tengah 2 Tab.
[5] Nama kuasa nomor urut satu.
[6] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[7] isi dengan nama kantor advokat.
[8] Tulis alamat lengkap.
[9] Nama orang yang mewakili.
[10] Kata “Selanjutnya” alinea baru digunankan jika ada yang mewakili (advokad atau kuasa lainnya), jika tidak ada dihilangkan.
[11] Nama kuasa nomor urut satu.
[12] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[13] Isi dengan nama kantor advokat.

berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Penggugat[15]**;**

dan

Penggugat II Intervensi[16]

dan/atau

Penggugat Intervensi

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ...;

(Selanjutnya)[17] Dalam hal ini diwakili oleh …[18] (kuasa/jaksa pengacara negara), jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[19], berdasarkan (Surat Kuasa Khusu/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

dan

Tergugat II Intervensi;[20]

Pengadilan Tata Usaha Negara … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;

---

[14] Tulis alamat lengkap.
[15] Jika lebih dari satu disebut “para Penggugat”.
[16] Jika ada, identitasnya disesuaikan.
[17] Kata “Selanjutnya” digunakan jika ada yang mewakili, jika tidak ada dihilangkan.
[18] Nama kuasa nomor urut satu.
[19] Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[20] Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang masuknya pihak intervensi;[21]
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …, Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[22]

Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[23]

Penggugat Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[24]

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[25]

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal … , pada pokoknya: …;[26]

Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)[27] mengajukan replik tertulis/lisan pada tanggal … dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal …;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[28], masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

---

[21] Jika ada.
[22] Ringkasan gugatan (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).
[23] Ringkasan gugatan Penggugat II Intervensi (jika ada).
[24] Ringkasan gugatan Penggugat Intervensi (jika ada).
[25] Ringkasan jawaban (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).
[26] Ringkasan jawaban Tergugat II Intervensi.
[27] Jika ada
[28] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);[29]
2. dst...

Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.II.Intv-1 s.d. P-.II.Intv.., sebagai berikut:

1. Bukti P-II.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.Intv-1 s.d. P.Intv-.., sebagai berikut:

1. Bukti P.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-... , sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1: … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

[29] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …

Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut[30]:

1. Bukti P.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

Penggugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat

1. Nama ahli[31]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Penggugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat II Intervensi

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Penggugat Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat Intervensi

---

[30] Jika ada bukti elektronik, berlaku juga untuk Penggugat II Intervensi, Penggugat Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi

[31] Dicantumkan gelar akademik.

1. Nama ahli:
    - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
    - keterangan saksi
2. dst...

Tergugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Terggugat:

1. Nama ahli:
    - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:
    - keterangan saksi
2. dst...

Tergugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Tergugat II Intervensi:

1. Nama ahli:
    - pendapat ahli
2. dst...

Tergugat II Intervensi:

1. Nama saksi:
    - keterangan saksi
2. dst...

Penggugat, Penggugat II Intervensi, Penggugat Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal ...;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)[32] telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Objek sengketa dalam perkara ini adalah tindakan administrasi pemerintahan berupa …[33];

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi[34] dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi …[35];
2. dst...

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi …[36];
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kepentingan penggugat *(legal standing)*[37];

Menimbang, bahwa …;[38]

Menimbang, bahwa …;[39]

---

[32] Jika ada.

[33] Lihat defenisi tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan. Dalam perkara jenis ini dapat terjadi kumulasi objek sengketa yakni berupa keputusan dan tindakan sehingga penyebutan objek sengketa disesuaikan dengan kasus konkret

[34] (1)Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan. (2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

[35] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

[36] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

[37] Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurut sesuai dalil eksepsi Tergugat ditambah dalil Tergugat II Intervensi.

[38] Menguraikan dalil eksepsi.

Menimbang, bahwa …;[40]

Menimbang, bahwa ...;[41]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat/Penggugat II Intervensi tidak memiliki kepentingan menggugat *(legal standing)*, sehingga eksepsi mengenai kepentingan menggugat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi diterima dan gugatan dinyatakan tidak diterima, Penggugat/Penggugat II Intervensi dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi[42]:

Menerima eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi tentang kepentingan menggugat;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Penggugat II Intervensi tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp …,- (…);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh … selaku

---

[39] Menguraikan fakta.
[40] Menguraikan norma.
[41] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma
[42] Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan “eksepsi” dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (2) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah …;

Hakim Ketua Majelis, … dan … masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)[43] pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu …, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[44].

Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
...[45]	...[46]
ttd	
...[47]	
	Panitera Pengganti,
	Ttd
	...[48]

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 0, 00
2.	A T K	Rp 0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4.	Meterai	Rp. 0,00
5.	Redaksi	Rp. 0,00
6.	Leges	Rp. 0,00
		Rp.

[43] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik.
[44] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[45] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 1.
[46] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[47] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 2.
[48] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

F ORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA



Mahkamah Agung
Republik Indonesia
2021

DAFTAR ISI

I. **Daftar Varian Form Putusan/Penetapan Pengadilan Tinggi TUN.**

II. **Template Putusan/Penetapan Pengadilan Tinggi TUN Sebagai Pengadilan Tingkat Banding:**

   1. **Putusan/Penetapan Secara Elektronik**
   2. **Putusan/Penetapan Secara Konvensional**

III. **Template Putusan/Penetapan Pengadilan Tinggi TUN Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.**

IV. **Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan.**

F ORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN TINGGI TUN SEBAGAI PENGADILAN TINGKAT BANDING SECARA ELEKTRONIK



Mahkamah Agung
Republik Indonesia
2021

DAFTAR VARIAN

FORM PUTUSAN/PENETAPAN

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

1. Putusan Sebagai Pengadilan Tingkat Banding

a. Menguatkan Putusan PTUN.

Form 1.a.1. Putusan Menguatkan Putusan PTUN.

Form 1.a.2. Putusan Menguatkan Dengan Tambahan Pertimbangan Hukum.

Form 1.a.3. Putusan Menguatkan Dengan Perbaikan Amar, Eksepsi Diterima.

Form 1.a.4. Putusan Menguatkan Dengan Perbaikan Amar, Eksepsi Ditolak.

Form 1.a.5. Putusan Menguatkan Dengan Perbaikan Amar, Eksepsi Diterima Gugatan Tidak Diterima.

Form 1.a.6. Putusan Menguatkan Dengan Perbaikan Pertimbangan Hukum Dan Amar.

Form 1.a.7. Putusan Menguatkan Dengan Perbaikan Amar Tentang Eksepsi.

b. Membatalkan Putusan PTUN.

Form 1.b.1. Putusan Membatalkan Putusan PTUN Dengan Mengadili Sendiri, Eksepsi Dan Gugatan Ditolak.

Form 1.b.2. Putusan Membatalkan Putusan PTUN Dengan Mengadili Sendiri, Eksepsi Ditolak Dan Gugatan Tidak Diterima.

Form 1.b.3. Putusan Membatalkan Putusan PTUN Dengan Mengadili Sendiri, Eksepsi Ditolak Dan Gugatan Dikabulkan Seluruhnya.

Form 1.b.4. Putusan Membatalkan Putusan PTUN Dengan Mengadili Sendiri, Eksepsi Ditolak Dan Gugatan Dikabulkan Seluruhnya Dengan Penundaan Dan Uang Paksa.

Form 1.b.5. Putusan Membatalkan Putusan PTUN Dengan Mengadili Sendiri, Eksepsi Ditolak Dan Gugatan Dikabulkan Sebagian.

Form 1.b.6. Putusan Membatalkan Putusan PTUN Dengan Mengadili Sendiri, Eksepsi Diterima Dan Gugatan Tidak Diterima.

Form 1.b.7. Putusan Membatalkan Putusan PTUN Dengan Mengadili Sendiri, Gugatan Ditolak Seluruhnya.

c. Pencabutan Banding

Form 2. Putusan Pencabutan Banding.

d. **Pemeriksaan Tambahan**

Form 3.1. Putusan Sela Pemeriksaan Tambahan Oleh PTUN.

Form 3.2. Putusan Sela Pemeriksaan Tambahan Oleh PT.TUN.

2 Putusan/Penetapan Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

Form 4.1. Penetapan Dismissal.

Form 4.2. Putusan Kabul Terhadap Perlawanan Penetapan Dismissal.

Form 4.3. Putusan Tolak Terhadap Perlawanan Penetapan Dismissal.

Form 4.4. Penetapan Penundaan

Form 4.5. Putusan Mengabulkan Gugatan.

Form 4.6. Putusan Menolak Gugatan.

Form 4.7. Putusan Gugatan Tidak Diterima.

Form 4.8. Putusan Pencabutan Gugatan.

Form 4.9 Putusan Gugur

Form 4.10 Putusan Tidak Diterima Pasal 62 ayat (3)

Petunjuk Pengisian Kelengkapan
Varian Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

0 Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai kebutuhan.
1 Tata cara penulisan nomor perkara merujuk pada pedoman penulisan penomoran perkara.
2 Nama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara .
3 Alamat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara.
4 Nama Pembanding/Terbanding ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal.
5 Disesuaikan
6 Alamat lengkap
7 Nama kuasa/kuasa insidentil, jika berjumlah lebih dari satu orang maka yang dituliskan cukup nama kuasa/kuasa insidentil urutan pertama, jika berjumlah dua orang cukup ditambahkan dengan kata “dan kawan”, jika lebih dari dua orang cukup ditambahkan dengan kata, “dan kawan-kawan”.
8 Pilih salah satu yang sesuai.
9 Kata “selanjutnya” disesuaikan jika ada yang mewakili, jika tidak ada hilangkan.
10 Jika ada isi dengan nama kantor Advokat
11 Domisili Advokat tidak dituliskan secara lengkap cukup dituliskan nama kabupaten/kotanya saja.
12 Penyebutan pihak sebagaimana penyebutan di tingkat pertama yaitu Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi, dst. Jika lebih dari satu pihak maka penyebutannya adalah Pembanding I/Terbanding I, Pembanding II/Terbanding II, dst. atau Para Pembanding/Para Terbanding..
13 Nama pejabat penerima kuasa.
14 Nama jabatan penerima kuasa.
15 Nama PTUN yang memutus perkara di tingkat pertama
16 Nomor putusan PTUN yang dimohonkan banding.
17 Tanggal pengucapan putusan PTUN
18 Salin lengkap amar putusan PTUN.
19 Hari pengucapan putusan PTUN.

20 Sesuaikan dengan nomor akta pernyataan banding.
21 Sesuaikan dengan tanggal akta pernyataan banding
22 Salin lengkap Petitum dalam memori banding.
23 Salin daftar bukti tambahan.
24 Salin lengkap Petitum dalam kontra memori banding.
25 Uraian lengkap pertimbangan hukum.
26 Jumlah biaya perkara ditulis dalam bentuk angka dan huruf.
27 Diisi hari musyawarah Majelis Hakim
28 Diisi tanggal musyawah Majelis Hakim
29 Disi dengan Nama Hakim Ketua Majelis
30 Diisi dengan nama Hakim Anggota 1.
31 Diisi dengan nama Hakim Anggota 2
32 Diisi hari pengucapan putusan
33 Diisi tanggal pengucapan putusan
34 Jika hari pengucapan putusan berbeda dengan hari musyawarah atau sebutkan nama susunan majelis baru apabila pada saat pengucapan putusan terdapat perubahan susunan majelis.
35 Diisi dengan nama Panitera Pengganti.
36 Diisi dengan nama dan tanda tangan Ketua Majelis Hakim
37 Diisi dengan nama dan tanda tangan Hakim anggota 1
38 Diisi dengan nama dan tanda tangan Hakim anggota 2
39 Diisi dengan nama dan tanda tangan Panitera Pengganti.
40 Diisi sesuai dengan rincian biaya perkara
41 Tulis lengkap keputusan yang menjadi objek sengketa
42 Diisi sesuai dengan jumlah uang paksa dalam bentuk angka dan huruf
43 Diisi sesuai dengan Perma yang akan diterbitkan oleh Mahkamah Agung

Kutipan atau salinan (amar, petitum) harus disalin sesuai aslinya kecuali apabila terdapat kesalahan redaksional penulisan, baik penulisan kata-kata ataupun istilah, tanda-tanda baca, penulisan huruf, penulisan simbol, maka pengetik putusan dapat merubah dan membetulkan, sesuai dengan ketentuan Manual.

Format Cetak Putusan

- Putusan yang telah selesai dibuat disimpan dalam format ***Rich Text Format (.rtf).***
- Pastikan standar ukuran penulisan sudah dalam bentuk *centimeter* (*cm*) bukan *inchi* (*inc*) dan aktifkan fungsi *Ruler* pada menu *VIEW*.
- Kertas yang digunakan untuk teks Standar Mahkamah Agung RI adalah berukuran A4 (210 mm x 297 mm/21,0 cm x 29,7 cm), berat 80 gram.
- Jenis huruf yang digunakan dalam pengetikan putusan adalah:
  - Arial dengan ukuran 12 untuk judul;
  - Arial dengan ukuran 12 untuk batang tubuh;
  - Arial dengan ukuran 10 untuk *footer* (nomor halaman).
- Putusan dicetak satu sisi halaman (tidak bolak-balik) dan per halaman diberi *footer* dicetak miring, pada bagian pojok kanan bawah halaman, ukuran jarak *footer* adalah 1,6 cm
- Jarak spasi antara baris = 1,5 *lines.* Sedangkan *indentation* dan *spacing* harus di angka 0.
- Tampilan teks pada kertas dengan ukuran ruang cetak sebagai berikut:
  - pias atas 3 centimeter
  - pias bawah 3 centimeter
  - pias kiri 5 centimeter
  - pias kanan 1.5 centimeter
  - Layout kertas *header* 1,27 centimeter, *footer* 1,6 centimeter
  - Identitas para pihak 3 centimeter dari batas kiri
  - Alinea tiap paragraf 1,5 centimeter dari batas kiri
  - Antara paragraf yang satu dengan yang lain tidak memiliki jeda/jarak (*spacing before dan after adalah 0).*
  - Jarak antara paragraf terakhir dengan nama Ketua Majelis dan Hakim Anggota Majelis = 2 x 1.5 spasi
  - Jarak kolom tanda tangan Ketua Majelis dan Hakim Anggota Majelis = 5 x 1.5 spasi

- Posisi nama dan tanda tangan Hakim Anggota 2 sejajar di bawah Hakim Anggota 1 dengan jarak = 5 x 1,5 spasi.

- *Panitera Pengganti*, *tanda tangan* dan *Nama Panitera Pengganti* berada di bawah sebelah kanan dengan jarak 2 x 1,5 spasi dari Nama Hakim Anggota 2.
- Jarak *Nama Panitera Pengganti* dengan tulisan *Biaya-biaya* 2 x 1,5 spasi.
- Jarak rincian biaya = 1 spasi.
- Penulisan rincian biaya tanpa tanda titik-titik.
- Untuk salinan putusan, ditambahkan “ttd.” sesuai contoh petunjuk di bawah.

2 x 1,5 spasi

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Nama Hakim Anggota 1

5 x1,5 spasi

ttd.

Nama Hakim Anggota 2

Hakim Ketua Majelis,

5 x1,5 spasi

ttd.

Nama Hakim Ketua Majelis

2 x 1,5 spasi

Panitera Pengganti,

5 x1,5 spasi

ttd.

Nama Panitera Pengganti

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	0,00
2. Redaksi	Rp	0,00
3. Biaya proses banding	Rp	0,00

1 spasi

Jumlah	Rp	0,00

Terbilang : … Rupiah.

P U T U S A N

Nomor …/B/20…/PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]**0**

[orang perorangan]**0**

...,**4** *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum]**0**

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf]**0**

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]**0**

[orang perorangan]**0**

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor …/G/20…/PTUN …[16] tanggal …[17] yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

…**[18]**

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor /G/20…/PTUN …**[16]** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari …**[19]** tanggal …**[17]** dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;**[5]**

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal …[15] sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20.../PTUN …,[20] tanggal ….[21] agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding[8] tanggal …[5] yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[22]

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- …[5] sebagai berikut:

…[23]

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] kontra memori banding tanggal …,[8] pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[24]

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- …[5] sebagai berikut:

… [23]

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal … **17**, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal …,**21** sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20…/PTUN …,16 setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal … **17** sampai dengan pengajuan banding pada tanggal …,**21** maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik43, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,**5** serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang

terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

…[25]

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20.../PTUN …,[16] tanggal …,[17] yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp…,00 (…Rupiah);[26]

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal …,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
...[37]	...[36]
ttd	
...[38]	

Panitera Pengganti,

ttd

…[39]

Perincian biaya perkara:[40]

1.	Redaksi	Rp0,00
2.	Meterai	Rp0,00
3.	Biaya proses banding	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

Terbilang : …[5] Rupiah.

P U T U S A N

Nomor …/B/20…/PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor …/G/20…/PTUN …[16] tanggal …[17] yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

…**[18]**

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor /G/20…/PTUN …**[16]** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari …**[19]** tanggal …**[17]** dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;**[5]**

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal …[15] sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20.../PTUN …,[20] tanggal ….[21] agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding[8] tanggal …[5] yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[22]

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- …[5] sebagai berikut:

…[23]

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] kontra memori banding tanggal …,[8] pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[24]

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- …[5] sebagai berikut:

… [23]

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal … **17**, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal …,**21** sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20…/PTUN …,16 setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal … **17** sampai dengan pengajuan banding pada tanggal …,**21** maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik43, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,**5** serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang

terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan dengan tambahan pertimbangan hukum** sebagai berikut:

…[25]

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20.../PTUN …,[16] tanggal …,[17] yang dimohonkan banding dengan tambahan pertimbangan hukum;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp…,00 (…Rupiah);[26]

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal …,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

...[37]

ttd

...[38]

Hakim Ketua Majelis,

ttd

...[36]

Panitera Pengganti,

ttd

…[39]

Perincian biaya perkara:[40]

1.	Redaksi	Rp0,00
2.	Meterai	Rp0,00
3.	Biaya proses banding	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

Terbilang : …[5] Rupiah.

P U T U S A N

Nomor …/B/20…/PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]**[0]**

[orang perorangan]**[0]**

...,**[4]** *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum]**[0]**

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf]**[0]**

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]**[0]**

[orang perorangan]**[0]**

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20…/PTUN …[16] tanggal …[17] yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

…[18]

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor /G/20…/PTUN …[16] tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

…[19] tanggal …[17] dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;[5]

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal …[15] sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20.../PTUN …,[20] tanggal ….[21] agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding[8] tanggal …[5] yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[22]

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- …[5] sebagai berikut:

…[23]

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] kontra memori banding tanggal …,[8] pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[24]

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- …[5] sebagai berikut:

… [23]

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal … **[17]**, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal …,**[21]** sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20…/PTUN …,[16] setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal … **[17]** sampai dengan pengajuan banding pada tanggal …,**[21]** maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik[43], oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori

banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,[5] serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan dengan perbaikan amar karena eksepsi diterima** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

…[25]

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama **dikuatkan dengan memperbaiki amar karena eksepsi diterima**, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20.../PTUN …,[16] tanggal …,[17] yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

   DALAM EKSEPSI

   - Menerima eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi [8] tentang … [5]

   DALAM POKOK PERKARA

   1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
   2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp …,00 (…Rupiah);[26]

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal

…,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
...[37]	...[36]
ttd	
...[38]	

Panitera Pengganti,

ttd

…[39]

Perincian biaya perkara:[40]

1.	Redaksi	Rp0,00
2.	Meterai	Rp0,00
3.	Biaya proses banding	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

Terbilang : …[5] Rupiah

P U T U S A N

Nomor …/B/20…/PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]**[0]**

[orang perorangan]**[0]**

...,**[4]** *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum]**[0]**

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf]**[0]**

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]**[0]**

[orang perorangan]**[0]**

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor …/G/20…/PTUN …[16] tanggal …[17] yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

…**[18]**

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor /G/20…/PTUN …**[16]** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari …**[19]** tanggal …**[17]** dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;**[5]**

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal …[15] sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20.../PTUN …,[20] tanggal ….[21] agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding[8] tanggal …[5] yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[22]

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- …[5] sebagai berikut:

…[23]

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] kontra memori banding tanggal …,[8] pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[24]

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- …[5] sebagai berikut:

… [23]

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal … **17**, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal …,**21** sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20…/PTUN …,16 setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal … **17** sampai dengan pengajuan banding pada tanggal …,**21** maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik43, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,**5** serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan dengan**

perbaikan amar karena eksepsi ditolak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

…[25]

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama **dikuatkan dengan memperbaiki amar karena eksepsi ditolak**, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20.../PTUN …,[16] tanggal …,[17] yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

   DALAM EKSEPSI

   - Menolak eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi [8];

   DALAM POKOK PERKARA

   1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
   2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah;
   3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp …,00 (…Rupiah);[26]

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal …,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[37]	…[36]
ttd	
…[38]	
	Panitera Pengganti,
	ttd
	…[39]

Perincian biaya perkara:[40]

1.	Redaksi	Rp0,00
2.	Meterai	Rp0,00
3.	Biaya proses banding	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

Terbilang : …[5] Rupiah.

Form 1.a.5. Putusan Menguatkan Dengan Perbaikan Amar, Eksepsi Diterima Gugatan Tidak Diterima.

P U T U S A N

Nomor …/B/20…/PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]**[0]**

[orang perorangan]**[0]**

...,**[4]** *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum]**[0]**

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf]**[0]**

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]**[0]**

[orang perorangan]**[0]**

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor …/G/20…/PTUN …[16] tanggal …[17] yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

…**[18]**

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor /G/20…/PTUN …**[16]** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari …**[19]** tanggal …**[17]** dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;**[5]**

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal …[15] sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20.../PTUN …,[20] tanggal ….[21] agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding[8] tanggal …[5] yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[22]

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- …[5] sebagai berikut:

…[23]

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] kontra memori banding tanggal …,[8] pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[24]

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- …[5] sebagai berikut:

… [23]

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal … **17**, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal …,**21** sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20…/PTUN …,16 setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal … **17** sampai dengan pengajuan banding pada tanggal …,,**21** maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik43, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,**5** serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan dengan**

perbaikan amar karena eksepsi diterima dan gugatan tidak diterima dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

…[25]

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama **dikuatkan dengan memperbaiki amar karena eksepsi diterima dan gugatan tidak diterima**, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20.../PTUN …,[16] tanggal …,[17] yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

   DALAM EKSEPSI

   - Menerima eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi [8];

   DALAM POKOK PERKARA

   1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
   2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp …,00 (…Rupiah);[26]

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal …,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
...[37]	...[36]
ttd	
...[38]	

Panitera Pengganti,

ttd

…[39]

Perincian biaya perkara:[40]

1.	Redaksi	Rp0,00
2.	Meterai	Rp0,00
3.	Biaya proses banding	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

Terbilang : …[5] Rupiah.

P U T U S A N

Nomor …/B/20…/PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]**[0]**

[orang perorangan]**[0]**

...,**[4]** *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum]**[0]**

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf]**[0]**

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]**[0]**

[orang perorangan]**[0]**

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor …/G/20…/PTUN …[16] tanggal …[17] yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

…**[18]**

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor /G/20…/PTUN …**[16]** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari …**[19]** tanggal …**[17]** dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;**[5]**

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal …[15] sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20.../PTUN …,[20] tanggal ….[21] agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding[8] tanggal …[5] yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[22]

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- …[5] sebagai berikut:

…[23]

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] kontra memori banding tanggal …,[8] pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[24]

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- …[5] sebagai berikut:

… [23]

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal … **17**, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal …,**21** sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20…/PTUN …,[16] setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal … **17** sampai dengan pengajuan banding pada tanggal …,**21** maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik[43], oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,**5** serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan dengan**

perbaikan pertimbangan hukum dan amar dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

…[25]

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama **dikuatkan dengan memperbaiki pertimbangan hukum dan amar**, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20.../PTUN …,[16] tanggal …,[17] yang dimohonkan banding dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar sebagai berikut:

   DALAM EKSEPSI

   - Menerima eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi [8];

   DALAM POKOK PERKARA

   1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
   2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp …,00 (…Rupiah);[26]

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal …,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
...[37]	...[36]
ttd	
...[38]	

Panitera Pengganti,

ttd

…[39]

Perincian biaya perkara:[40]

1.	Redaksi	Rp0,00
2.	Meterai	Rp0,00
3.	Biaya proses banding	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

Terbilang : …[5] Rupiah.

P U T U S A N

Nomor …/B/20…/PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]**[0]**

[orang perorangan]**[0]**

...,**[4]** *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum]**[0]**

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf]**[0]**

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]**[0]**

[orang perorangan]**[0]**

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor …/G/20…/PTUN …[16] tanggal …[17] yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

…**[18]**

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor /G/20…/PTUN …**[16]** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari …**[19]** tanggal …**[17]** dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;**[5]**

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal …[15] sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20.../PTUN …,[20] tanggal ….[21] agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding[8] tanggal …[5] yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[22]

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- …[5] sebagai berikut:

…[23]

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] kontra memori banding tanggal …,[8] pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[24]

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- …[5] sebagai berikut:

… [23]

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal … **17**, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal …,**21** sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20…/PTUN …,16 setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal … **17** sampai dengan pengajuan banding pada tanggal …,,**21** maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik43, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,**5** serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan dengan**

perbaikan amar putusan tentang eksepsi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

…[25]

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama **dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan tentang eksepsi** maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20.../PTUN …,[16] tanggal …,[17] yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar dalam eksepsi sehingga menjadi sebagai berikut:

   DALAM EKSEPSI

   - Menerima eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi [8];

   DALAM POKOK PERKARA

   1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
   2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp …,00 (…Rupiah);[26]

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal …,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
...[37]	...[36]
ttd	
...[38]	

Panitera Pengganti,

ttd

…[39]

Perincian biaya perkara:[40]

1.	Redaksi	Rp0,00
2.	Meterai	Rp0,00
3.	Biaya proses banding	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

Terbilang : …[5] Rupiah.

Form 1.b.1. Putusan Membatalkan Putusan PTUN Dengan Mengadili Sendiri, Eksepsi Dan Gugatan Ditolak.

P U T U S A N

Nomor …/B/20…/PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]**[0]**

[orang perorangan]**[0]**

...,**[4]** *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum]**[0]**

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf]**[0]**

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]**[0]**

[orang perorangan]**[0]**

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor …/G/20…/PTUN …[16] tanggal …[17] yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

…**[18]**

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor /G/20…/PTUN …**[16]** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari …**[19]** tanggal …**[17]** dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;**[5]**

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal …[15] sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20.../PTUN …,[20] tanggal ….[21] agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding[8] tanggal …[5] yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[22]

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- …[5] sebagai berikut:

…[23]

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] kontra memori banding tanggal …,[8] pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[24]

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- …[5] sebagai berikut:

… [23]

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal … **17**, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal …,**21** sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20…/PTUN …,[16] setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal … **17** sampai dengan pengajuan banding pada tanggal …,**21** maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik[43], oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,**5** serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan

pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

…[25]

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan menyatakan **eksepsi dan gugatan ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding**;**
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20.../PTUN …,[16] tanggal …,[17] yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat//Tergugat II Intervensi [8];

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp …,00 (…Rupiah);[26]

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal

…,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
...[37]	...[36]
ttd	
...[38]	

Panitera Pengganti,

ttd

…[39]

Perincian biaya perkara:[40]

1.	Redaksi	Rp0,00
2.	Meterai	Rp0,00
3.	Biaya proses banding	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

Terbilang : …[5] Rupiah.

Form 1.b.2. Putusan Membatalkan Putusan PTUN Dengan Mengadili Sendiri, Eksepsi Ditolak Dan Gugatan Tidak Diterima.

P U T U S A N

Nomor …/B/20…/PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]**[0]**

[orang perorangan]**[0]**

...,**[4]** *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum]**[0]**

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf]**[0]**

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]**[0]**

[orang perorangan]**[0]**

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor …/G/20…/PTUN …[16] tanggal …[17] yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

…**[18]**

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor /G/20…/PTUN …**[16]** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari …**[19]** tanggal …**[17]** dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;**[5]**

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal …[15] sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20.../PTUN …,[20] tanggal ….[21] agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding[8] tanggal …[5] yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[22]

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- …[5] sebagai berikut:

…[23]

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] kontra memori banding tanggal …,[8] pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[24]

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- …[5] sebagai berikut:

… [23]

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal … **17**, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal …,**21** sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20…/PTUN …,16 setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal … **17** sampai dengan pengajuan banding pada tanggal …,,**21** maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik43, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,**5** serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan

pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

…[25]

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan **menyatakan eksepsi ditolak dan gugatan tidak diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20.../PTUN …,[16] tanggal …,[17] yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi [8];

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp …,00 (…Rupiah);[26]

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal …,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[37]	…[36]
ttd	
…[38]	

Panitera Pengganti,

ttd

…[39]

Perincian biaya perkara:[40]

1.	Redaksi	Rp0,00
2.	Meterai	Rp0,00
3.	Biaya proses banding	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

Terbilang : …[5] Rupiah.

Form 1.b.3. Putusan Membatalkan Putusan PTUN DenganMengadili Sendiri, Eksepsi Ditolak Dan Gugatan Dikabulkan Seluruhnya.

P U T U S A N

Nomor …/B/20…/PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]**[0]**

[orang perorangan]**[0]**

...,**[4]** *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum]**[0]**

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf]**[0]**

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]**[0]**

[orang perorangan]**[0]**

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20…/PTUN …[16] tanggal …[17] yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

…[18]

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor /G/20…/PTUN …[16] tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

…[19] tanggal …[17] dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;[5]

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal …[15] sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20.../PTUN …,[20] tanggal ….[21] agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding[8] tanggal …[5] yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[22]

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- …[5] sebagai berikut:

…[23]

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] kontra memori banding tanggal …,[8] pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[24]

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- …[5] sebagai berikut:

… [23]

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal … **17**, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal …,**21** sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20…/PTUN …,16 setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal … **17** sampai dengan pengajuan banding pada tanggal …,,**21** maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik43, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori

banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,[5] serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

…[25]

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan **menyatakan eksepsi ditolak dan gugatan dikabulkan seluruhnya;**

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20…/PTUN …,[16] tanggal …,[17] yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi [8] untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal …[41]

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut…[41]
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp …,00 (…Rupiah);[26]

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal …,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
...[37]	...[36]
ttd	
...[38]	

Panitera Pengganti,

ttd

…[39]

Perincian biaya perkara:[40]

1.	Redaksi	Rp0,00
2.	Meterai	Rp0,00
3.	Biaya proses banding	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

Terbilang : …[5] Rupiah.

Form 1.b.4. Putusan Membatalkan Putusan PTUN Dengan Mengadili Sendiri, Eksepsi Ditolak Dan Gugatan Dikabulkan Seluruhnya Dengan Penundaan Dan Uang Paksa.

P U T U S A N

Nomor …/B/20…/PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]**[0]**

[orang perorangan]**[0]**

...,**[4]** *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum]**[0]**

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf]**[0]**

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]**[0]**

[orang perorangan]**[0]**

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20…/PTUN …[16] tanggal …[17] yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

…[18]

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor /G/20…/PTUN …[16] tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

…[19] tanggal …[17] dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;[5]

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal …[15] sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20.../PTUN …,[20] tanggal ….[21] agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding[8] tanggal …[5] yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[22]

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- …[5] sebagai berikut:

…[23]

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] kontra memori banding tanggal …,[8] pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[24]

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- …[5] sebagai berikut:

… [23]

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal … **17**, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal …,**21** sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20…/PTUN …,16 setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal … **17** sampai dengan pengajuan banding pada tanggal …,,**21** maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik43, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori

banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,[5] serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

…[25]

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dengan **menyatakan menolak eksepsi dan gugatan dikabulkan seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20.../PTUN …,[16] tanggal …,[17] yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi [8] untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal …[41]
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut …[41]
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp...[42] untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut di atas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp …,00 (…Rupiah);[26]

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal …,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
...[37]	...[36]
ttd	
...[38]	

Panitera Pengganti,

ttd

…[39]

Perincian biaya perkara:[40]

1.	Redaksi	Rp0,00
2.	Meterai	Rp0,00
3.	Biaya proses banding	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

Terbilang : …[5] Rupiah.

P U T U S A N

Nomor …/B/20…/PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]**[0]**

[orang perorangan]**[0]**

...,**[4]** *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum]**[0]**

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf]**[0]**

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]**[0]**

[orang perorangan]**[0]**

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20…/PTUN …[16] tanggal …[17] yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

…[18]

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor /G/20…/PTUN …[16] tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

…[19] tanggal …[17] dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;[5]

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal …[15] sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20.../PTUN …,[20] tanggal ….[21] agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding[8] tanggal …[5] yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[22]

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- …[5] sebagai berikut:

…[23]

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] kontra memori banding tanggal …,[8] pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[24]

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- …[5] sebagai berikut:

… [23]

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal … **17**, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal …,**21** sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20…/PTUN …,16 setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal … **17** sampai dengan pengajuan banding pada tanggal …,,**21** maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik[43], oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori

banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,[5] serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

…[25]

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan **menyatakan eksepsi ditolak dan gugatan dikabulkan sebagian;**

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20.../PTUN …,[16] tanggal …,[17] yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi [8] untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal…[41]

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut…[41]
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp …,00 (…Rupiah);[26]

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal …,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
...[37]	...[36]
ttd	
...[38]	

Panitera Pengganti,

ttd

…[39]

Perincian biaya perkara:[40]

1.	Redaksi	Rp0,00
2.	Meterai	Rp0,00
3.	Biaya proses banding	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

Terbilang : …[5] Rupiah.

Form 1.b.6. Putusan Membatalkan Putusan PTUN Dengan Mengadili Sendiri, Eksepsi Diterima Dan Gugatan Tidak Diterima.

P U T U S A N

Nomor …/B/20…/PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]**[0]**

[orang perorangan]**[0]**

...,**[4]** *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum]**[0]**

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf]**[0]**

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]**[0]**

[orang perorangan]**[0]**

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor …/G/20…/PTUN …[16] tanggal …[17] yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

…**[18]**

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor /G/20…/PTUN …**[16]** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari …**[19]** tanggal …**[17]** dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;**[5]**

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal …[15] sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20.../PTUN …,[20] tanggal ….[21] agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding[8] tanggal …[5] yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[22]

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- …[5] sebagai berikut:

…[23]

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] kontra memori banding tanggal …,[8] pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[24]

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- …[5] sebagai berikut:

… [23]

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal … **17**, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal …,**21** sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20…/PTUN …,16 setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal … **17** sampai dengan pengajuan banding pada tanggal …,,**21** maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik43, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,**5** serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan

pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

…[25]

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan **menyatakan eksepsi diterima dan gugatan tidak diterima;**

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20.../PTUN …,[16] tanggal …,[17] yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi [8];

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp …,00 (…Rupiah);[26]

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal …,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
...[37]	...[36]
ttd	
...[38]	

Panitera Pengganti,

ttd

…[39]

Perincian biaya perkara:[40]

1.	Redaksi	Rp0,00
2.	Meterai	Rp0,00
3.	Biaya proses banding	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

Terbilang : …[5] Rupiah.

P U T U S A N

Nomor …/B/20…/PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]**[0]**

[orang perorangan]**[0]**

...,**[4]** *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum]**[0]**

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf]**[0]**

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]**[0]**

[orang perorangan]**[0]**

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor …/G/20…/PTUN …[16] tanggal …[17] yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

…**[18]**

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor /G/20…/PTUN …**[16]** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari …**[19]** tanggal …**[17]** dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;**[5]**

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal …[15] sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20.../PTUN …,[20] tanggal ….[21] agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding[8] tanggal …[5] yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[22]

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- …[5] sebagai berikut:

…[23]

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] kontra memori banding tanggal …,[8] pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[24]

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- …[5] sebagai berikut:

… [23]

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal … **17**, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal …,**21** sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20…/PTUN …,16 setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal … **17** sampai dengan pengajuan banding pada tanggal …,,**21** maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik43, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,**5** serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan

pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

…[25]

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan **menyatakan menolak gugatan untuk seluruhnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20.../PTUN …,[16] tanggal …,[17] yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama **dibatalkan**, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20.../PTUN …,[16] tanggal …,[17] yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp …,00 (…Rupiah);[26]

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal …,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
...[37]	...[36]
ttd	
...[38]	

Panitera Pengganti,

ttd

…[39]

Perincian biaya perkara:[40]

1.	Redaksi	Rp0,00
2.	Meterai	Rp0,00
3.	Biaya proses banding	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

Terbilang : …[5] Rupiah.

P U T U S A N

Nomor .../B/20.../PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA …[2]

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan pencabutan banding dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … [2] tersebut:

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Pembanding mengajukan permohonan pemeriksaaan banding secara elektronik sebagaimana dalam akta pernyataan banding Nomor … [20] tanggal …[21];

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...[2] menjatuhkan putusan dalam pemeriksaan banding, Pihak

Pembanding melalui surat Nomor …[5] tanggal ...[5] telah menyampaikan permohonan pencabutan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara banding Nomor .../B/20…/PT.TUN ... [1] belum diputus oleh majelis hakim maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dan kepada Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan;

Memperhatikan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … [2] untuk mencoret perkara banding Nomor .../B/20…/PT.TUN…[1] dalam buku register banding yang sedang berjalan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pembanding yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp..,00 (…Rupiah)[26].

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal …,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

…[37]

ttd

…[38]

Hakim Ketua Majelis,

ttd

…[36]

Panitera Pengganti,

ttd

…[39]

Perincian biaya perkara:[40]

1.	Redaksi	Rp0,00
2.	Meterai	Rp0,00
3.	Biaya proses banding	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

Terbilang : …[5] Rupiah.

PUTUSAN SELA

Nomor …/B/20.../PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA…[2]

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan saksama perkara banding Nomor .../B/20.../PT.TUN... [1], ternyata pemeriksaan pengadilan tingkat pertama kurang lengkap;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim pengadilan tingkat banding bermusyawarah maka perlu dilakukan pemeriksaan tambahan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENGADILI:

1. Memerintahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] untuk melakukan Pemeriksaan tambahan terhadap perkara Nomor ... /G/20.../PTUN …,[17] meliputi …[5] dan hal-hal lain yang dianggap perlu;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] untuk mengirim berkas perkara elektronik ke Pengadilan Tata Usaha Negara ... [15];
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ... [15] untuk mengirim kembali berkas perkara elektronik perkara Nomor ... /G/20.../PTUN…[16], dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan dan hal-hal lain yang dianggap perlu;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal …,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[37]	…[36]
ttd	
…[38]	

Panitera Pengganti,

ttd

…[39]

Form 3.2. Putusan Sela Pemeriksaan Tambahan Oleh PT.TUN.

PUTUSAN SELA

Nomor …/B/20.../PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA…[2]

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …,[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan saksama perkara banding Nomor .../B/20.../PT.TUN... [1], ternyata pemeriksaan pengadilan tingkat pertama kurang lengkap;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim pengadilan tingkat banding bermusyawarah maka perlu dilakukan pemeriksaan tambahan dan memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … [2] untuk memanggil para pihak;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (2) *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENGADILI:

1. Melakukan pemeriksaan tambahan perkara Nomor … /B/20…/PT.TUN …[1]
2. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak hadir di persidangan yang akan dilaksanakan pada hari … [5] tanggal …[5], pukul … [5], di …[3];
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal …,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
	ttd
ttd	
… [37]	…[36]
ttd	
…[38]	

Panitera Pengganti,

ttd

…[39]

FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN TINGGI TUN SEBAGAI PENGADILAN TINGKAT BANDING SECARA KONVENSIONAL



Mahkamah Agung
Republik Indonesia
2021

DAFTAR VARIAN

FORM PUTUSAN/PENETAPAN

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

1. Putusan Sebagai Pengadilan Tingkat Banding

a. Menguatkan Putusan PTUN.

Form 1.a.1. Putusan Menguatkan Putusan PTUN.

Form 1.a.2. Putusan Menguatkan Dengan Tambahan Pertimbangan Hukum.

Form 1.a.3. Putusan Menguatkan Dengan Perbaikan Amar, Eksepsi Diterima.

Form 1.a.4. Putusan Menguatkan Dengan Perbaikan Amar, Eksepsi Ditolak.

Form 1.a.5. Putusan Menguatkan Dengan Perbaikan Amar, Eksepsi Diterima Gugatan Tidak Diterima.

Form 1.a.6. Putusan Menguatkan Dengan Perbaikan Pertimbangan Hukum Dan Amar.

Form 1.a.7. Putusan Menguatkan Dengan Perbaikan Amar Tentang Eksepsi.

b. Membatalkan Putusan PTUN.

Form 1.b.1. Putusan Membatalkan Putusan PTUN Dengan Mengadili Sendiri, Eksepsi Dan Gugatan Ditolak.

Form 1.b.2. Putusan Membatalkan Putusan PTUN Dengan Mengadili Sendiri, Eksepsi Ditolak Dan Gugatan Tidak Diterima.

Form 1.b.3. Putusan Membatalkan Putusan PTUN Dengan Mengadili Sendiri, Eksepsi Ditolak Dan Gugatan Dikabulkan Seluruhnya.

Form 1.b.4. Putusan Membatalkan Putusan PTUN Dengan Mengadili Sendiri, Eksepsi Ditolak Dan Gugatan Dikabulkan Seluruhnya Dengan Penundaan Dan Uang Paksa.

Form 1.b.5. Putusan Membatalkan Putusan PTUN Dengan Mengadili Sendiri, Eksepsi Ditolak Dan Gugatan Dikabulkan Sebagian.

Form 1.b.6. Putusan Membatalkan Putusan PTUN Dengan Mengadili Sendiri, Eksepsi Diterima Dan Gugatan Tidak Diterima.

Form 1.b.7. Putusan Membatalkan Putusan PTUN Dengan Mengadili Sendiri, Gugatan Ditolak Seluruhnya.

c. Pencabutan Banding

Form 2. Putusan Pencabutan Banding.

d. **Pemeriksaan Tambahan**

Form 3.1. Putusan Sela Pemeriksaan Tambahan Oleh PTUN.

Form 3.2. Putusan Sela Pemeriksaan Tambahan Oleh PT.TUN.

2 Putusan/Penetapan Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

Form 4.1. Penetapan Dismissal.

Form 4.2. Putusan Kabul Terhadap Perlawanan Penetapan Dismissal.

Form 4.3. Putusan Tolak Terhadap Perlawanan Penetapan Dismissal.

Form 4.4. Penetapan Penundaan

Form 4.5. Putusan Mengabulkan Gugatan.

Form 4.6. Putusan Menolak Gugatan.

Form 4.7. Putusan Gugatan Tidak Diterima.

Form 4.8. Putusan Pencabutan Gugatan.

Form 4.9 Putusan Gugur

Form 4.10 Putusan Tidak Diterima Pasal 62 ayat (3)

Petunjuk Pengisian Kelengkapan
Varian Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

0 Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai kebutuhan.
1 Tata cara penulisan nomor perkara merujuk pada pedoman penulisan penomoran perkara.
2 Nama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara .
3 Alamat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara.
4 Nama Pembanding/Terbanding ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal.
5 Disesuaikan
6 Alamat lengkap
7 Nama kuasa/kuasa insidentil, jika berjumlah lebih dari satu orang maka yang dituliskan cukup nama kuasa/kuasa insidentil urutan pertama, jika berjumlah dua orang cukup ditambahkan dengan kata “dan kawan”, jika lebih dari dua orang cukup ditambahkan dengan kata, “dan kawan-kawan”.
8 Pilih salah satu yang sesuai.
9 Kata “selanjutnya” disesuaikan jika ada yang mewakili, jika tidak ada hilangkan.
10 Jika ada isi dengan nama kantor Advokat
11 Domisili Advokat tidak dituliskan secara lengkap cukup dituliskan nama kabupaten/kotanya saja.
12 Penyebutan pihak sebagaimana penyebutan di tingkat pertama yaitu Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi, dst. Jika lebih dari satu pihak maka penyebutannya adalah Pembanding I/Terbanding I, Pembanding II/Terbanding II, dst. atau Para Pembanding/Para Terbanding..
13 Nama pejabat penerima kuasa.
14 Nama jabatan penerima kuasa.
15 Nama PTUN yang memutus perkara di tingkat pertama
16 Nomor putusan PTUN yang dimohonkan banding.
17 Tanggal pengucapan putusan PTUN
18 Salin lengkap amar putusan PTUN.
19 Hari pengucapan putusan PTUN.

20 Sesuaikan dengan nomor akta pernyataan banding.
21 Sesuaikan dengan tanggal akta pernyataan banding
22 Salin lengkap Petitum dalam memori banding.
23 Salin daftar bukti tambahan.
24 Salin lengkap Petitum dalam kontra memori banding.
25 Uraian lengkap pertimbangan hukum.
26 Jumlah biaya perkara ditulis dalam bentuk angka dan huruf.
27 Diisi hari musyawarah Majelis Hakim
28 Diisi tanggal musyawah Majelis Hakim
29 Disi dengan Nama Hakim Ketua Majelis
30 Diisi dengan nama Hakim Anggota 1.
31 Diisi dengan nama Hakim Anggota 2
32 Diisi hari pengucapan putusan
33 Diisi tanggal pengucapan putusan
34 Jika hari pengucapan putusan berbeda dengan hari musyawarah atau sebutkan nama susunan majelis baru apabila pada saat pengucapan putusan terdapat perubahan susunan majelis.
35 Diisi dengan nama Panitera Pengganti.
36 Diisi dengan nama dan tanda tangan Ketua Majelis Hakim
37 Diisi dengan nama dan tanda tangan Hakim anggota 1
38 Diisi dengan nama dan tanda tangan Hakim anggota 2
39 Diisi dengan nama dan tanda tangan Panitera Pengganti.
40 Diisi sesuai dengan rincian biaya perkara
41 Tulis lengkap keputusan yang menjadi objek sengketa
42 Diisi sesuai dengan jumlah uang paksa dalam bentuk angka dan huruf
43 Diisi sesuai dengan Perma yang akan diterbitkan oleh Mahkamah Agung

Kutipan atau salinan (amar, petitum) harus disalin sesuai aslinya kecuali apabila terdapat kesalahan redaksional penulisan, baik penulisan kata-kata ataupun istilah, tanda-tanda baca, penulisan huruf, penulisan simbol, maka pengetik putusan dapat merubah dan membetulkan, sesuai dengan ketentuan Manual.

Format Cetak Putusan

- Putusan yang telah selesai dibuat disimpan dalam format ***Rich Text Format (.rtf).***
- Pastikan standar ukuran penulisan sudah dalam bentuk *centimeter* (*cm*) bukan *inchi* (*inc*) dan aktifkan fungsi *Ruler* pada menu *VIEW*.
- Kertas yang digunakan untuk teks Standar Mahkamah Agung RI adalah berukuran A4 (210 mm x 297 mm/21,0 cm x 29,7 cm), berat 80 gram.
- Jenis huruf yang digunakan dalam pengetikan putusan adalah:
  - Arial dengan ukuran 12 untuk judul;
  - Arial dengan ukuran 12 untuk batang tubuh;
  - Arial dengan ukuran 10 untuk *footer* (nomor halaman).
- Putusan dicetak satu sisi halaman (tidak bolak-balik) dan per halaman diberi *footer* dicetak miring, pada bagian pojok kanan bawah halaman, ukuran jarak *footer* adalah 1,6 cm
- Jarak spasi antara baris = 1,5 *lines.* Sedangkan *indentation* dan *spacing* harus di angka 0.
- Tampilan teks pada kertas dengan ukuran ruang cetak sebagai berikut:
  - pias atas 3 centimeter
  - pias bawah 3 centimeter
  - pias kiri 5 centimeter
  - pias kanan 1.5 centimeter
  - Layout kertas *header* 1,27 centimeter, *footer* 1,6 centimeter
  - Identitas para pihak 3 centimeter dari batas kiri
  - Alinea tiap paragraf 1,5 centimeter dari batas kiri
  - Antara paragraf yang satu dengan yang lain tidak memiliki jeda/jarak (*spacing before dan after adalah 0).*
  - Jarak antara paragraf terakhir dengan nama Ketua Majelis dan Hakim Anggota Majelis = 2 x 1.5 spasi
  - Jarak kolom tanda tangan Ketua Majelis dan Hakim Anggota Majelis = 5 x 1.5 spasi

- Posisi nama dan tanda tangan Hakim Anggota 2 sejajar di bawah Hakim Anggota 1 dengan jarak = 5 x 1,5 spasi.

- *Panitera Pengganti*, *tanda tangan* dan *Nama Panitera Pengganti* berada di bawah sebelah kanan dengan jarak 2 x 1,5 spasi dari Nama Hakim Anggota 2.
- Jarak *Nama Panitera Pengganti* dengan tulisan *Biaya-biaya* 2 x 1,5 spasi.
- Jarak rincian biaya = 1 spasi.
- Penulisan rincian biaya tanpa tanda titik-titik.
- Untuk salinan putusan, ditambahkan “ttd.” sesuai contoh petunjuk di bawah.

2 x 1,5 spasi

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Nama Hakim Anggota 1

5 x1,5 spasi

ttd.

Nama Hakim Anggota 2

Hakim Ketua Majelis,

5 x1,5 spasi

ttd.

Nama Hakim Ketua Majelis

2 x 1,5 spasi

Panitera Pengganti,

5 x1,5 spasi

ttd.

Nama Panitera Pengganti

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	0,00
2. Redaksi	Rp	0,00
3. Biaya proses banding	Rp	0,00

1 spasi

Jumlah	Rp	0,00

Terbilang : … Rupiah.

P U T U S A N

Nomor …/B/20…/PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] di Jalan …[3] telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor …/G/20…/PTUN …[16] tanggal …[17] yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

…**[18]**

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor /G/20…/PTUN …**[16]** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari …**[19]** tanggal …**[17]** dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;**[5]**

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani

oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20.../PTUN …,[20] tanggal ….[21] agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding[8] tanggal …[5] yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[22]

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- …[5] sebagai berikut:

…[23]

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] kontra memori banding pada tanggal …,[8] pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[24]

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- …[5] sebagai berikut:

… [23]

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan melihat berkas perkara, masing-masing pada tanggal … [5];

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan putusan tanggal … [17], Pembanding hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan/Pembanding tidak hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan resmi dikirimkan; [8]

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan banding pada tanggal …,[21] sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,[5] serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

…[25]

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20.../PTUN …,[16] tanggal …,[17] yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp… (…Rupiah);[26]

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal …,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis Hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
...[37]	...[36]
ttd	
...[38]	

Panitera Pengganti,

ttd

…[39]

Perincian biaya perkara:[40]

1.	Redaksi	Rp0,00
2.	Meterai	Rp0,00
3.	Biaya proses banding	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

Terbilang : …[5] Rupiah.

P U T U S A N

Nomor …/B/20…/PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] di Jalan …[3] telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20…/PTUN …[16] tanggal …[17] yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

…[18]

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor /G/20…/PTUN …[16] tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari …[19] tanggal …[17] dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;[5]

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani

oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20.../PTUN …,[20] tanggal ….[21] agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding[8] tanggal …[5] yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[22]

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- …[5] sebagai berikut:

…[23]

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] kontra memori banding pada tanggal …,[8] pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[24]

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- …[5] sebagai berikut:

… [23]

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan melihat berkas perkara, masing-masing pada tanggal … [5];

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan putusan tanggal … [17], Pembanding hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan/Pembanding tidak hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan resmi dikirimkan; [8]

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan banding pada tanggal …,[21] sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,[5] serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan dengan tambahan pertimbangan hukum** sebagai berikut:

…[25]

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20.../PTUN …,[16] tanggal …,[17] yang dimohonkan banding dengan tambahan pertimbangan hukum;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp… (…Rupiah);[26]

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal …,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis Hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
...[37]	...[36]
ttd	
...[38]	

Panitera Pengganti,

ttd

Perincian biaya perkara:[40]

1.	Redaksi	Rp0,00
2.	Meterai	Rp0,00
3.	Biaya proses banding	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

Terbilang : …[5] Rupiah.

Form 1.a.3. Putusan Menguatkan Dengan Perbaikan Amar, Eksepsi Diterima.

P U T U S A N

Nomor …/B/20…/PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] di Jalan …[3] telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor …/G/20…/PTUN …[16] tanggal …[17] yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

…**[18]**

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor /G/20…/PTUN …**[16]** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari …**[19]** tanggal …**[17]** dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;**[5]**

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20.../PTUN …,[20] tanggal ….[21] agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding[8] tanggal …[5] yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[22]

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- …[5] sebagai berikut:

…[23]

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] kontra memori banding pada tanggal …,[8] pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[24]

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- …[5] sebagai berikut:

… [23]

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan melihat berkas perkara, masing-masing pada tanggal … [5];

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan putusan tanggal … [17], Pembanding hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan/Pembanding tidak hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan resmi dikirimkan; [8]

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan banding pada tanggal …,[21] sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,[5] serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan dengan perbaikan amar karena eksepsi diterima** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

…[25]

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama **dikuatkan dengan memperbaiki amar karena eksepsi diterima**, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20.../PTUN …,[16] tanggal …,[17] yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

   DALAM EKSEPSI

   - Menerima eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi [8] tentang … [5]

   DALAM POKOK PERKARA

   1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
   2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp… (…Rupiah);[26]

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal …,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis Hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
...[37]	...[36]

ttd

...[38]

Panitera Pengganti,

ttd

…[39]

Perincian biaya perkara:[40]

1.	Redaksi	Rp0,00
2.	Meterai	Rp0,00
3.	Biaya proses banding	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

Terbilang : …[5] Rupiah

P U T U S A N

Nomor …/B/20…/PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] di Jalan …[3] telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor …/G/20…/PTUN …[16] tanggal …[17] yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

…**[18]**

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor /G/20…/PTUN …**[16]** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari …**[19]** tanggal …**[17]** dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;**[5]**

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani

oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20.../PTUN …,[20] tanggal ….[21] agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding[8] tanggal …[5] yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[22]

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- …[5] sebagai berikut:

…[23]

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] kontra memori banding pada tanggal …,[8] pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[24]

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- …[5] sebagai berikut:

… [23]

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan melihat berkas perkara, masing-masing pada tanggal … [5];

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan putusan tanggal … [17], Pembanding hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan/Pembanding tidak hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan resmi dikirimkan; [8]

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan banding pada tanggal …,[21] sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,[5] serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan dengan perbaikan amar karena eksepsi ditolak** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

…[25]

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama **dikuatkan dengan memperbaiki amar karena eksepsi ditolak**, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20.../PTUN …,[16] tanggal …,[17] yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

   DALAM EKSEPSI

   - Menolak eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi [8];

   DALAM POKOK PERKARA

   1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
   2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah;
   3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp… (…Rupiah);[26]

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal …,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis Hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
...[37]	...[36]

ttd

...[38]

Panitera Pengganti,

ttd

…[39]

Perincian biaya perkara:[40]

1.	Redaksi	Rp0,00
2.	Meterai	Rp0,00
3.	Biaya proses banding	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

Terbilang : …[5] Rupiah.

Form 1.a.5. Putusan Menguatkan Dengan Perbaikan Amar, Eksepsi Diterima Gugatan Tidak Diterima.

P U T U S A N

Nomor …/B/20…/PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] di Jalan …[3] telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor …/G/20…/PTUN …[16] tanggal …[17] yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

…**[18]**

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor /G/20…/PTUN …**[16]** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari …**[19]** tanggal …**[17]** dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;**[5]**

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani

oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20.../PTUN …,[20] tanggal ….[21] agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding[8] tanggal …[5] yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[22]

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- …[5] sebagai berikut:

…[23]

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] kontra memori banding pada tanggal …,[8] pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[24]

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- …[5] sebagai berikut:

… [23]

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan melihat berkas perkara, masing-masing pada tanggal … [5];

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan putusan tanggal … [17], Pembanding hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan/Pembanding tidak hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan resmi dikirimkan; [8]

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan banding pada tanggal …,[21] sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,[5] serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan dengan perbaikan amar karena eksepsi diterima dan gugatan tidak diterima** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

…[25]

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama **dikuatkan dengan memperbaiki amar karena eksepsi diterima dan gugatan tidak diterima**, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20.../PTUN …,[16] tanggal …,[17] yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

   DALAM EKSEPSI

   - Menerima eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi [8];

   DALAM POKOK PERKARA

   1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
   2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp… (…Rupiah);[26]

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal …,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis Hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
...[37]	...[36]
ttd	

…[38]

Panitera Pengganti,

ttd

…[39]

Perincian biaya perkara:[40]

1.	Redaksi	Rp0,00
2.	Meterai	Rp0,00
3.	Biaya proses banding	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

Terbilang : …[5] Rupiah.

P U T U S A N

Nomor …/B/20…/PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] di Jalan …[3] telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor …/G/20…/PTUN …[16] tanggal …[17] yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

…**[18]**

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor /G/20…/PTUN …**[16]** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari …**[19]** tanggal …**[17]** dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;**[5]**

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani

oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20.../PTUN …,[20] tanggal ….[21] agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding[8] tanggal …[5] yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[22]

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- …[5] sebagai berikut:

…[23]

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] kontra memori banding pada tanggal …,[8] pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[24]

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- …[5] sebagai berikut:

… [23]

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan melihat berkas perkara, masing-masing pada tanggal … [5];

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan putusan tanggal … [17], Pembanding hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan/Pembanding tidak hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan resmi dikirimkan; [8]

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan banding pada tanggal …,[21] sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,[5] serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

…[25]

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama **dikuatkan dengan memperbaiki pertimbangan hukum dan amar**, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20.../PTUN …,[16] tanggal …,[17] yang dimohonkan banding dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar sebagai berikut:

   DALAM EKSEPSI

   - Menerima eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi [8];

   DALAM POKOK PERKARA

   1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
   2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp… (…Rupiah);[26]

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal …,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis Hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
...[37]	...[36]
ttd	

…[38]

Panitera Pengganti,

ttd

…[39]

Perincian biaya perkara:[40]

1.	Redaksi	Rp0,00
2.	Meterai	Rp0,00
3.	Biaya proses banding	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

Terbilang : …[5] Rupiah.

P U T U S A N

Nomor …/B/20…/PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] di Jalan …[3] telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor …/G/20…/PTUN …[16] tanggal …[17] yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

…**[18]**

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor /G/20…/PTUN …**[16]** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari …**[19]** tanggal …**[17]** dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;**[5]**

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani

oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20.../PTUN …,[20] tanggal ….[21] agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding[8] tanggal …[5] yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[22]

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- …[5] sebagai berikut:

…[23]

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] kontra memori banding pada tanggal …,[8] pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[24]

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- …[5] sebagai berikut:

… [23]

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan melihat berkas perkara, masing-masing pada tanggal … [5];

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan putusan tanggal … [17], Pembanding hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan/Pembanding tidak hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan resmi dikirimkan; [8]

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan banding pada tanggal …,[21] sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,[5] serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan dengan perbaikan amar putusan tentang eksepsi** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

…[25]

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama **dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan tentang eksepsi** maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20.../PTUN …,[16] tanggal …,[17] yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar dalam eksepsi sehingga menjadi sebagai berikut:

   DALAM EKSEPSI

   - Menerima eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi [8];

   DALAM POKOK PERKARA

   1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
   2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp… (…Rupiah);[26]

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal …,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis Hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
...[37]	...[36]
ttd	

…[38]

Panitera Pengganti,

ttd

…[39]

Perincian biaya perkara:[40]

1.	Redaksi	Rp0,00
2.	Meterai	Rp0,00
3.	Biaya proses banding	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

Terbilang : …[5] Rupiah.

Form 1.b.1. Putusan Membatalkan Putusan PTUN Dengan Mengadili Sendiri, Eksepsi Dan Gugatan Ditolak.

P U T U S A N

Nomor …/B/20…/PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] di Jalan …[3] telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor …/G/20…/PTUN …[16] tanggal …[17] yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

…**[18]**

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor /G/20…/PTUN …**[16]** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari …**[19]** tanggal …**[17]** dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;**[5]**

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani

oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20.../PTUN …,[20] tanggal ….[21] agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding.

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding[8] tanggal …[5] yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[22]

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- …[5] sebagai berikut:

…[23]

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] kontra memori banding pada tanggal …,[8] pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[24]

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- …[5] sebagai berikut:

… [23]

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan melihat berkas perkara, masing-masing pada tanggal … [5];

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan putusan tanggal … [17], Pembanding hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan/Pembanding tidak hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan resmi dikirimkan; [8]

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan banding pada tanggal …,[21] sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,[5] serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

…[25]

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan menyatakan **eksepsi dan gugatan ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding**;**
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20.../PTUN …,[16] tanggal …,[17] yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat//Tergugat II Intervensi [8];

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp… (…Rupiah);[26]

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal …,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis Hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd

...[37] ...[36]

ttd

...[38]

Panitera Pengganti,

ttd

…[39]

Perincian biaya perkara:[40]

1.	Redaksi	Rp 0,00
2.	Meterai	Rp 0,00
3.	Biaya proses banding	Rp 0,00
	Jumlah	Rp 0,00

Terbilang : …[5] Rupiah.

Form 1.b.2. Putusan Membatalkan Putusan PTUN Dengan Mengadili Sendiri, Eksepsi Ditolak Dan Gugatan Tidak Diterima.

P U T U S A N

Nomor …/B/20…/PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] di Jalan …[3] telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor …/G/20…/PTUN …[16] tanggal …[17] yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

…**[18]**

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor /G/20…/PTUN …**[16]** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari …**[19]** tanggal …**[17]** dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;**[5]**

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani

oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20.../PTUN …,[20] tanggal ….[21] agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding[8] tanggal …[5] yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[22]

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- …[5] sebagai berikut:

…[23]

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] kontra memori banding pada tanggal …,[8] pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[24]

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- …[5] sebagai berikut:

… [23]

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan melihat berkas perkara, masing-masing pada tanggal … [5];

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan putusan tanggal … [17], Pembanding hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan/Pembanding tidak hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan resmi dikirimkan; [8]

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan banding pada tanggal …,[21] sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,[5] serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

…[25]

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan **menyatakan eksepsi ditolak dan gugatan tidak diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20.../PTUN …,[16] tanggal …,[17] yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi [8];

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp… (…Rupiah);[26]

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal …,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis Hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
...[37]	...[36]

ttd

...[38]

Panitera Pengganti,

ttd

...[39]

Perincian biaya perkara:[40]

1.	Redaksi	Rp0,00
2.	Meterai	Rp0,00
3.	Biaya proses banding	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

Terbilang : ...[5] Rupiah.

Form 1.b.3. Putusan Membatalkan Putusan PTUN Dengan Mengadili Sendiri, Eksepsi Ditolak Dan Gugatan Dikabulkan Seluruhnya.

P U T U S A N

Nomor …/B/20…/PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] di Jalan …[3] telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor …/G/20…/PTUN …[16] tanggal …[17] yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

…**[18]**

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor /G/20…/PTUN …**[16]** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari …**[19]** tanggal …**[17]** dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;**[5]**

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20.../PTUN …,[20] tanggal ….[21] agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding[8] tanggal …[5] yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[22]

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- …[5] sebagai berikut:

…[23]

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] kontra memori banding pada tanggal …,[8] pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[24]

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- …[5] sebagai berikut:

… [23]

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan melihat berkas perkara, masing-masing pada tanggal … [5];

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan putusan tanggal … [17], Pembanding hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan/Pembanding tidak hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan resmi dikirimkan; [8]

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan banding pada tanggal …,[21] sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,[5] serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

…[25]

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan **menyatakan eksepsi ditolak dan gugatan dikabulkan seluruhnya;**

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah

dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20…/PTUN …,[16] tanggal …,[17] yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi [8] untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal …[41]
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut…[41]
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp… (…Rupiah);[26]

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal …,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis Hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
...[37]	...[36]
ttd	
...[38]	
	Panitera Pengganti,
	ttd
	…[39]

Perincian biaya perkara:[40]

1.	Redaksi	Rp0,00
2.	Meterai	Rp0,00
3.	Biaya proses banding	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

Terbilang : …[5] Rupiah.

Form 1.b.4. Putusan Membatalkan Putusan PTUN Dengan Mengadili Sendiri, Eksepsi Ditolak Dan Gugatan Dikabulkan Seluruhnya Dengan Penundaan Dan Uang Paksa.

P U T U S A N

Nomor …/B/20…/PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] di Jalan …[3] telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor …/G/20…/PTUN …[16] tanggal …[17] yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

…**[18]**

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor /G/20…/PTUN …**[16]** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari …**[19]** tanggal …**[17]** dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;**[5]**

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20.../PTUN …,[20] tanggal ….[21] agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding[8] tanggal …[5] yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[22]

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- …[5] sebagai berikut:

…[23]

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] kontra memori banding pada tanggal …,[8] pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[24]

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- …[5] sebagai berikut:

… [23]

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan melihat berkas perkara, masing-masing pada tanggal … [5];

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan putusan tanggal … [17], Pembanding hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan/Pembanding tidak hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan resmi dikirimkan; [8]

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan banding pada tanggal …,[21] sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,[5] serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

…[25]

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dengan **menyatakan menolak eksepsi dan gugatan dikabulkan seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah

dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20.../PTUN …,[16] tanggal …,[17] yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi [8] untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal …[41]
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut …[41]
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp...[42] untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut di atas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp… (…Rupiah);[26]

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal …,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan

…[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis Hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
...[37]	...[36]
ttd	
...[38]	

Panitera Pengganti,

ttd

…[39]

Perincian biaya perkara:[40]

1.	Redaksi	Rp0,00
2.	Meterai	Rp0,00
3.	Biaya proses banding	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

Terbilang : …[5] Rupiah.

P U T U S A N

Nomor …/B/20…/PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] di Jalan …[3] telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor …/G/20…/PTUN …[16] tanggal …[17] yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

…**[18]**

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor /G/20…/PTUN …**[16]** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari …**[19]** tanggal …**[17]** dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;**[5]**

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20.../PTUN …,[20] tanggal ….[21] agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding[8] tanggal …[5] yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[22]

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- …[5] sebagai berikut:

…[23]

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] kontra memori banding pada tanggal …,[8] pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[24]

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- …[5] sebagai berikut:

… [23]

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan melihat berkas perkara, masing-masing pada tanggal … [5];

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan putusan tanggal … [17], Pembanding hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan/Pembanding tidak hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan resmi dikirimkan; [8]

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan banding pada tanggal …,[21] sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,[5] serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

…[25]

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan **menyatakan eksepsi ditolak dan gugatan dikabulkan sebagian;**

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah

dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20.../PTUN …,[16] tanggal …,[17] yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi [8] untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal…[41]
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut…[41]
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp… (…Rupiah);[26]

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal …,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis Hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
...[37]	...[36]
ttd	
...[38]	
	Panitera Pengganti,
	ttd
	…[39]

Perincian biaya perkara:[40]

1.	Redaksi	Rp0,00
2.	Meterai	Rp0,00
3.	Biaya proses banding	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

Terbilang : …[5] Rupiah.

Form 1.b.6. Putusan Membatalkan Putusan PTUN Dengan Mengadili Sendiri, Eksepsi Diterima Dan Gugatan Tidak Diterima.

P U T U S A N

Nomor …/B/20…/PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] di Jalan …[3] telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor …/G/20…/PTUN …[16] tanggal …[17] yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

…**[18]**

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor /G/20…/PTUN …**[16]** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari …**[19]** tanggal …**[17]** dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;**[5]**

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20.../PTUN …,[20] tanggal ….[21] agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding[8] tanggal …[5] yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[22]

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- …[5] sebagai berikut:

…[23]

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] kontra memori banding pada tanggal …,[8] pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[24]

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- …[5] sebagai berikut:

… [23]

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan melihat berkas perkara, masing-masing pada tanggal … [5];

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan putusan tanggal … [17], Pembanding hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan/Pembanding tidak hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan resmi dikirimkan; [8]

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan banding pada tanggal …,[21] sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,[5] serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

…[25]

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan **menyatakan eksepsi diterima dan gugatan tidak diterima;**

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah

dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20.../PTUN …,[16] tanggal …,[17] yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi [8];

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp… (…Rupiah);[26]

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal …,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis Hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota: Hakim Ketua Majelis,

ttd	ttd
...[37]	...[36]
ttd	
...[38]	

Panitera Pengganti,

ttd

...[39]

Perincian biaya perkara:[40]

1. Redaksi	Rp0,00
2. Meterai	Rp0,00
3. Biaya proses banding	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00

Terbilang : ...[5] Rupiah.

Form 1.b.7. Putusan Membatalkan Putusan PTUN Dengan Mengadili Sendiri, Gugatan Ditolak Seluruhnya.

P U T U S A N

Nomor …/B/20…/PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA …[2]

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] di Jalan …[3] telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor …/G/20…/PTUN …[16] tanggal …[17] yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

…**[18]**

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …**[15]** Nomor /G/20…/PTUN …**[16]** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari …**[19]** tanggal …**[17]** dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;**[5]**

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani

oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor …/G/20.../PTUN …,[20] tanggal ….[21] agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding[8] tanggal …[5] yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[22]

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- …[5] sebagai berikut:

…[23]

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] kontra memori banding pada tanggal …,[8] pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] memutus sebagai berikut:

…[24]

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan[8] alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- …[5] sebagai berikut:

… [23]

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan melihat berkas perkara, masing-masing pada tanggal … [5];

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan putusan tanggal … [17], Pembanding hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan/Pembanding tidak hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan resmi dikirimkan; [8]

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan banding pada tanggal …,[21] sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,[5] serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

…[25]

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan **menyatakan menolak gugatan untuk seluruhnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20.../PTUN …,[16] tanggal …,[17] yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama **dibatalkan**, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Nomor …/G/20.../PTUN …,[16] tanggal …,[17] yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp… (…Rupiah);[26]

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal …,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis Hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd

...[37] ...[36]

ttd

...[38]

Panitera Pengganti,

ttd

…[39]

Perincian biaya perkara:[40]

1.	Redaksi	Rp0,00
2.	Meterai	Rp0,00
3.	Biaya proses banding	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

Terbilang : …[5] Rupiah.

P U T U S A N

Nomor .../B/20.../PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan pencabutan banding dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … [2] tersebut:

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] Pembanding mengajukan permohonan pemeriksaaan banding sebagaimana dalam akta pernyataan banding Nomor … [20] tanggal …[21];

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...[2] menjatuhkan putusan dalam pemeriksaan banding, Pihak Pembanding melalui surat Nomor …[5] tanggal ...[5] telah menyampaikan permohonan pencabutan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara banding Nomor .../B/20…/PT.TUN ... [1] belum diputus oleh majelis hakim maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dan kepada Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan;

Memperhatikan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … [2] untuk mencoret perkara banding Nomor .../B/20…/PT.TUN…[1] dalam buku register banding yang sedang berjalan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pembanding yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp..,00 (…Rupiah)[26].

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal …,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis Hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera

Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
… [37]	…[36]
ttd	
…[38]	
	Panitera Pengganti,
	ttd
	…[39]

Perincian biaya perkara:[40]

1.	Redaksi	Rp0,00
2.	Meterai	Rp0,00
3.	Biaya proses banding	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

Terbilang : …[5] Rupiah.

PUTUSAN SELA

Nomor …/B/20.../PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA…[2]

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan saksama perkara banding Nomor .../B/20.../PT.TUN... [1], ternyata pemeriksaan pengadilan tingkat pertama kurang lengkap;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim pengadilan tingkat banding bermusyawarah maka perlu dilakukan pemeriksaan tambahan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENGADILI:

1. Memerintahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara …[15] untuk melakukan Pemeriksaan tambahan terhadap perkara Nomor ... /G/20.../PTUN …,[17] meliputi …[5] dan hal-hal lain yang dianggap perlu;
, 2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] untuk mengirim berkas bundel A ke Pengadilan Tata Usaha Negara ... [15];
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ... [15] untuk mengirim kembali berkas bundel A perkara Nomor ... /G/20.../PTUN…[16], dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan dan hal-hal lain yang dianggap perlu;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal …,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis Hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[37]	…[36]
ttd	
…[38]	

Panitera Pengganti,

ttd

…[39]

PUTUSAN SELA
Nomor …/B/20.../PT.TUN…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Pembanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …,[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Pembanding/semula …;[12]**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil][0]

[orang perorangan][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* kewarganegaraan …,[5] tempat tinggal di …,[6] pekerjaan …;[5]

[badan hukum][0]

...,[4] *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di …,[6] yang diwakili oleh …,[7] (pekerjaan/jabatan)[8] ...;[5]

(Selanjutnya)[9] dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)[8] ...,[7] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] kewarganegaraan …,[5] (Advokat/para Advokat)[8] pada ...,[10] beralamat di …,[11] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)[8] Nomor …,[5] tanggal …;[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf][0]

..., [4] *[nama jabatan]* tempat kedudukan di …;[6]

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)[8] ...,[13] jabatan ...,[14] (dan kawan/dan kawan-kawan),[8] berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[8] Nomor …,[5] tanggal …[5] disebut sebagai **Terbanding/semula …;[12]**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan saksama perkara banding Nomor .../B/20.../PT.TUN... [1], ternyata pemeriksaan pengadilan tingkat pertama kurang lengkap;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim pengadilan tingkat banding bermusyawarah maka perlu dilakukan pemeriksaan tambahan dan memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … [2] untuk memanggil para pihak;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (2) *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENGADILI:

1. Melakukan pemeriksaan tambahan perkara Nomor … /B/20…/PT.TUN …[1]
2. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak hadir di persidangan yang akan dilaksanakan pada hari … [5] tanggal …[5], pukul … [5], di …[3];
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] pada hari …,[27] tanggal …,[28] oleh ...[29] sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …,[2] bersama-sama dengan …[30] dan …[31] Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …[32], tanggal …[33] oleh Majelis Hakim tersebut,[34] dibantu oleh …[35] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …[2] serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[37]	…[36]
ttd	
…[38]	

Panitera Pengganti,

ttd

…[39]

FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN TINGGI TUN SEBAGAI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA



Mahkamah Agung
Republik Indonesia
2021

P E N E T A P A N

Nomor ……..[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...[2];

telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal ..., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... tanggal ... dengan Register Nomor ..., dalam perkara antara:

...[3], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[4] (dan kawan/dan kawan-kawan)[5], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[6] beralamat di …,[7] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[8], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[9], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh kuasa …[10] (dan kawan/dan kawan-kawan)[11], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[12] beralamat di …,[13] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor …, tanggal …;

Penggugat[14];

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/ menugaskan)…[15], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[16], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah ... ;

Menimbang, bahwa Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang memutus dengan suatu penetapan

yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:

a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk wewenang pengadilan;
b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat;
e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan dan objek sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini, diperoleh beberapa fakta hukum, yaitu:

a. Pokok gugatan/objek sengketa nyata-nyata tidak termasuk wewenang pengadilan (Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); dan/atau
b. Tidak terpenuhinya syarat-syarat gugatan (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); dan/atau
c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak (Pasal 56 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); dan/atau
d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat; dan/atau
e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);[17]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut gugatan yang diajukan telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara huruf

(a/b/c/d/e)[18] maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp...,00 (... Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari ...., tanggal ... oleh ..., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ..., dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh ..., Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ..., serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[19].

Ketua

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...

ttd

... (Nama)

Panitera,

ttd

... (Nama)

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. ATK	Rp0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Leges	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 179/Djmt/KEP/9/2021 tanggal 28 September 2021.
[2] Nama pengadilan.
[3] Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab. Apabila Penggugat Prinsipal lebih dari satu, maka ditulis semua identitas Penggugat Prinsipal.
[4] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[5] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[6] Isi dengan nama kantor advokat.
[7] Tulis alamat lengkap.
[8] Nama Badan Hukum Perdata
[9] Nama orang yang mewakili.
[10] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[11] dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[12] isi dengan nama kantor advokat.
[13] Tulis alamat lengkap.
[14] Untuk selanjutnya jika lebih dari satu disebut Para Penggugat, atau Para Penggugat II Intervensi, atau Para Penggugat Intervensi, atau Para Tergugat II Intervensi.
[15] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[16] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[17] Pilih salah satu atau lebih sesuai fakta hukum.
[18] Pilih salah satu.
[19] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

P U T U S A N

Nomor …/PLW/.…./PT.TUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ...[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perlawanan tata usaha negara dengan acara singkat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

...[3], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[4] (dan kawan/dan kawan-kawan) [5] , kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …, [6] beralamat di …, [7] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor …, tanggal …;

Atau

...[8], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[9], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh kuasa …[10] (dan kawan/dan kawan-kawan)[11], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …, [12] beralamat di …, [13] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor …, tanggal …;

Pelawan;[14]

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/ menugaskan)…[15], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[16], berdasarkan (surat kuasa khusus/surat kuasa substitusi/surat tugas) Nomor …, tanggal …;

Terlawan;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang gugatan Penggugat tidak diterima/tidak berdasar;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;

3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Objek sengketa dalam perkara ini adalah ...[17];

Pelawan telah mengajukan perlawanan tanggal …, terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, Pelawan mengemukakan pada pokoknya: …;[18]

Terlawan mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[19]

Pelawan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[20], masing-masing diberi tanda Plw-1 s.d. Plw-.., sebagai berikut:

1. Bukti Plw-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi/*print out,* diakui/disangkal oleh Terlawan/Pejabat lain yang menerbitkan);[21]
2. dst...

Terlawan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Tlw-1 s.d. Tlw-... , sebagai berikut:

1. Bukti Tlw-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi/*print out,* diakui/disangkal oleh Pelawan/Pejabat lain yang menerbitkan);
2. dst...

Pelawan mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan dalam persidangan diberi tanda Plw.E-1 s.d. Plw.E-..., sebagai berikut[22]:

1. Bukti Plw.E-1 : … (*flashdisk/CD*/Dokumen elektronik lainnya);
2. dst...

Terlawan mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan dalam persidangan diberi tanda Tlw.E-1 s.d. Tlw.E-..., sebagai berikut[23]:

1. Bukti Tlw.E-1 : … (*flashdisk/CD*/Dokumen elektronik lainnya);
2. dst...

Pelawan juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Pelawan:

1. Nama ahli:[24]
   - pendapat ahli...
2. dst...

Saksi Pelawan:

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi...
2. dst...

Terlawan juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Terlawan:

1. Nama ahli[25]:
   - pendapat ahli...
2. dst...

Saksi Terlawan:

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi...
2. dst...

Pelawan dan Terlawan telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal...;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah …[26] (*vide* bukti Plw-… = Tlw-…);

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara…, tentang gugatan Penggugat tidak diterima/tidak berdasar, diucapkan pada tanggal..., dan perlawanan Pelawan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara… pada tanggal…, dengan demikian secara formal perlawanan yang diajukan oleh Pelawan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 62 angka (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan keberatan terhadap dasar pertimbangan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara…, dengan mendalilkan pada pokok perlawanannya bahwa…[27];

Menimbang, bahwa Terlawan memberikan jawaban yang pada pokoknya…[28];

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa …(*vide* bukti …)[29]
2. Bahwa … dst

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah …;[30]

Menimbang, bahwa …;[31]

Menimbang, bahwa ...;[32]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma …, Pengadilan berpendapat … ;[33]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha… tidak tepat sehingga haruslah dibatalkan, dengan demikian

perlawanan dinyatakan dikabulkan, dan menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara… Nomor… tanggal… gugur demi hukum, selanjutnya pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan yang diajukan Pelawan dikabulkan, maka Terlawan dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan perlawanan dari Pelawan;
2. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara… Nomor… tanggal… gugur demi hukum;
3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... menetapkan majelis hakim untuk memeriksa pokok gugatan dengan acara biasa;
4. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp…,00 (... Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[34] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [35] dan …[36] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut[37], dan dibantu oleh…[38] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[39].

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[40]	…[41]
ttd	
…[42]	

Panitera Pengganti,

ttd

…[43]

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. A T K	Rp0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Leges	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 179/Djmt/KEP/9/2021 tanggal 28 September 2021.
[2] Nama pengadilan.
[3] Nama Pelawan, menjorok ke tengah 2 Tab.
[4] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[5] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[6] Isi dengan nama kantor advokat.
[7] Tulis alamat lengkap.
[8] Nama Badan Hukum Perdata.
[9] Nama orang yang mewakili.
[10] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[11] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[12] Isi dengan nama kantor advokat.
[13] Tulis alamat lengkap.
[14] Jika lebih dari satu disebut "Para Pelawan".
[15] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[16] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[17] Surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan dalam surat gugatan. Contoh Sertipikat Hak Milik Nomor ... tanggal ... atas nama ...
[18] Ringkasan perlawanan (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi isi ringkasan perlawanan kepada Pelawan sebelum dibacakan dan dimuat dalam berita acara sidang).
[19] Ringkasan jawaban Terlawan (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan jawaban kepada Terlawan sebelum dibacakan jawaban dan dimuat dalam berita acara sidang).
[20] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.
[21] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …
[22] Jika ada bukti elektronik.
[23] Jika ada bukti elektronik.
[24] Cantumkan gelar akademiknya.
[25] Cantumkan gelar akademiknya.
[26] Surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan dalam surat gugatan. Contoh Sertipikat Hak Milik Nomor ... tanggal ... atas nama ...
[27] Ringkasan pokok perlawanan.
[28] Ringkasan jawaban.
[29] Uraian fakta hukum yang diproleh dari alat bukti.
[30] Disesuaikan dengan kasus konkrit.
[31] Menguraikan norma.
[32] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
[33] Disesuaikan dengan kasus konkrit.
[34] Nama dan gelar Hakim Ketua Majelis.
[35] Nama dan gelar Hakim Anggota I.
[36] Nama dan gelar Hakim Anggota II.
[37] Dalam hal salah satu Hakim berhalangan, agar dituliskan susunan Majelis Hakim yang baru.
[38] Nama dan gelar Panitera Pengganti.
[39] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[40] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota I.
[41] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Ketua Majelis.

[42] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota II.
[43] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Panitera Pengganti.

Form 4.3.Putusan Tolak Terhadap Perlawanan Penetapan Dismissal

P U T U S A N

Nomor …/PLW/.…./PT.TUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ...[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perlawanan tata usaha negara dengan acara singkat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

...[3], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[4] (dan kawan/dan kawan-kawan) [5], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …, [6] beralamat di …, [7] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor …, tanggal …;

Atau

...[8], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[9], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh kuasa …[10] (dan kawan/dan kawan-kawan)[11], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …, [12] beralamat di …, [13] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor …, tanggal …;

Pelawan;[14]

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/ menugaskan)…[15], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[16], berdasarkan (surat kuasa khusus/surat kuasa substitusi/surat tugas) Nomor …, tanggal …;

Terlawan;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang gugatan Penggugat tidak diterima/tidak berdasar;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;

3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Objek sengketa dalam perkara ini adalah ...[17]

Pelawan telah mengajukan perlawanan tanggal …, terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, Pelawan mengemukakan pada pokoknya: …;[18]

Terlawan mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[19]

Pelawan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[20], masing-masing diberi tanda Plw-1 s.d. Plw-.., sebagai berikut:

1. Bukti Plw-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi/*print out,* diakui/disangkal oleh Terlawan/Pejabat lain yang menerbitkan);[21]
2. dst...

Terlawan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Tlw-1 s.d. Tlw-... , sebagai berikut:

1. Bukti Tlw-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi/*print out,* diakui/disangkal oleh Pelawan/Pejabat lain yang menerbitkan);
2. dst...

Pelawan mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan dalam persidangan diberi tanda Plw.E-1 s.d. Plw.E-..., sebagai berikut[22]:

1. Bukti Plw.E-1 : … (*flashdisk/CD*/Dokumen elektronik lainnya);
2. dst...

Terlawan mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan dalam persidangan diberi tanda Tlw.E-1 s.d. Tlw.E-..., sebagai berikut[23]:

1. Bukti Tlw.E-1 : … (*flashdisk/CD*/Dokumen elektronik lainnya);
2. dst...

Pelawan juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Pelawan:

1. Nama ahli:[24]
   - pendapat ahli...
2. dst...

Saksi Pelawan:

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi...
2. dst...

Terlawan juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Terlawan:

1. Nama ahli[25]:
   - pendapat ahli...
2. dst...

Saksi Terlawan:

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi...
2. dst...

Pelawan dan Terlawan telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal ...;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah …[26] (*vide* bukti Plw-… = Tlw-…);

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara…, tentang gugatan Penggugat tidak diterima/tidak berdasar, diucapkan pada tanggal..., dan perlawanan Pelawan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara… pada tanggal…, dengan demikian secara formal perlawanan yang diajukan oleh Pelawan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 62 angka (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan keberatan terhadap dasar pertimbangan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara…, dengan mendalilkan pada pokok perlawanannya bahwa…[27];

Menimbang, bahwa Terlawan memberikan jawaban yang pada pokoknya…[28];

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa …(*vide* bukti …)[29]
2. Bahwa … dst

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah …;[30]

Menimbang, bahwa …;[31]

Menimbang, bahwa ...;[32]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma …, Pengadilan berpendapat … ;[33]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata

Usaha… sudah tepat sehingga haruslah dikuatkan, dengan demikian perlawanan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan yang diajukan Pelawan ditolak, maka Pelawan dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menolak perlawanan dari Pelawan;
2. Menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara… Nomor… tanggal…;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp…,00 (... Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[34] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [35] dan …[36] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut[37], dan dibantu oleh…[38] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[39].

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[40]	…[41]
ttd	

…[42]

Panitera Pengganti,

ttd

…[43]

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. A T K	Rp0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Leges	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 179/Djmt/KEP/9/2021 tanggal 28 September 2021.
[2] Nama pengadilan.
[3] Nama Pelawan, menjorok ke tengah 2 Tab.
[4] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[5] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[6] Isi dengan nama kantor advokat.
[7] Tulis alamat lengkap.
[8] Nama Badan Hukum Perdata.
[9] Nama orang yang mewakili.
[10] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[11] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[12] Isi dengan nama kantor advokat.
[13] Tulis alamat lengkap.
[14] Jika lebih dari satu disebut "Para Pelawan".
[15] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[16] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[17] Surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan dalam surat gugatan. Contoh Sertipikat Hak Milik Nomor ... tanggal ... atas nama ...
[18] Ringkasan perlawanan (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi isi ringkasan perlawanan kepada Pelawan sebelum dibacakan dan dimuat dalam berita acara sidang).
[19] Ringkasan jawaban Terlawan (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan jawaban kepada Terlawan sebelum dibacakan jawaban dan dimuat dalam berita acara sidang).
[20] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.
[21] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …
[22] Jika ada bukti elektronik.
[23] Jika ada bukti elektronik.
[24] Dicantumkan gelar akademik.
[25] Dicantumkan gelar akademik.
[26] Surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan dalam surat gugatan. Contoh Sertipikat Hak Milik Nomor ... tanggal ... atas nama ...
[27] Ringkasan pokok perlawanan.
[28] Ringkasan jawaban.
[29] Uraian fakta hukum yang diproleh dari alat bukti.
[30] Disesuaikan dengan kasus konkrit.
[31] Menguraikan norma.
[32] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
[33] Disesuaikan dengan kasus konkrit.
[34] Nama dan gelar Hakim Ketua Majelis.
[35] Nama dan gelar Hakim Anggota I.
[36] Nama dan gelar Hakim Anggota II.
[37] Dalam hal salah satu Hakim berhalangan, agar dituliskan susunan Majelis Hakim yang baru.
[38] Nama dan gelar Panitera Pengganti.
[39] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

[40] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota I.
[41] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[42] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota II.
[43] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Panitera Pengganti.

P E N E T A P A N

Nomor ……..…[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ...[2]

MEMBACA : 1. Gugatan Penggugat tanggal ... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... pada tanggal ... dengan Nomor Perkara ... dalam perkara:

...[3], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[4] (dan kawan/dan kawan-kawan)[5], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[6] beralamat di …,[7] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[8], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[9], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[10] (dan kawan/dan kawan-kawan)[11], kewarganegaraan …, (Advokat/ para Advokat) pada …,[12] beralamat di …,[13] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Penggugat[14];

Dan/Atau

Penggugat II Intervensi[15]

Dan/Atau

Penggugat Intervensi[16]

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara

Negara/menugaskan)…[17], jabatan …, (dan kawan/ dan kawan-kawan)[18], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Dan/Atau

Tergugat II Intervensi;[19]

2. Berkas perkara serta setelah mendengar keterangan dari para pihak yang bersangkutan;

MENIMBANG : 1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang menjadi objek sengketa a quo;

2. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah ...;
3. Bahwa Penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dan mendalilkan adanya keadaan mendesak yang akan sangat merugikan Penggugat apabila objek sengketa tidak ditunda pelaksanaannya, dengan alasan sebagai berikut:
   - ... ;
   - ... ;
4. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan atas permohonan Penggugat tersebut, dengan alasan sebagai berikut:
   - ...;
   - ....;
5. Bahwa, Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Penggugat dan keberatan Tergugat

tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- bahwa ...;
- bahwa ...;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa tidak ditunda pelaksanaannya, dan objek sengketa tidak berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;
7. Bahwa, sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, *juncto* Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 115/M.PAN/4/2003 tanggal 9 April 2003 yang pada pokoknya berisi kewajiban bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan Putusan/ Penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap permohonan Penggugat mengenai penundaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

MEMPERHATIKAN : Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa berupa ... selama proses persidangan berlangsung sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan resmi penetapan ini kepada para pihak yang berperkara untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
4. Menyatakan biaya penetapan ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir tentang pokok perkara.

Ditetapkan di : ...
Pada tanggal : ...

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[20]	…[21]

ttd

…[22]

Panitera Pengganti,

ttd

…[23]

---

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018.
[2] Nama pengadilan.
[3] Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab.
[4] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[5] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[6] Isi dengan nama kantor advokat.
[7] Tulis alamat lengkap.
[8] Nama Badan Hukum Perdata.
[9] Nama orang yang mewakili.
[10] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[11] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[12] Isi dengan nama kantor advokat.
[13] Tulis alamat lengkap.
[14] Jika lebih dari satu disebut “Para Penggugat”.
[15] Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[16] Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[17] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[18] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[19] Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[20] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I
[21] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[22] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II
[23] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

Form 4.5. Putusan Mengabulkan Gugatan.

P U T U S A N

Nomor …/G/20…/PT.TUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ...[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

...[3], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[4] (dan kawan/dan kawan-kawan)[5], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[6] beralamat di …,[7] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[8], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[9], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[10] (dan kawan/dan kawan-kawan)[11], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[12] beralamat di …,[13] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Penggugat[14];

Dan

---

1 Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 179/Djmt/KEP/9/2021 tanggal 28 September 2 2021.Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.
2 Nama pengadilan.
3 Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab.
4 Nama penerima kuasa nomor urut satu.
5 dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
6 Isi dengan nama kantor advokat.
7 Tulis alamat lengkap.
8 Nama Badan Hukum Perdata.
9 Nama orang yang mewakili.
10 Nama penerima kuasa nomor urut satu.
11 dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
12 Isi dengan nama kantor advokat.
13 Tulis alamat lengkap.
14 Jika lebih dari satu disebut “Para Penggugat”.

Penggugat II Intervensi[15]

Dan/Atau

Penggugat Intervensi[16]

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[17], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan) [18] , berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Dan

Tergugat II Intervensi;[19]

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang masuknya pihak intervensi;[20]
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

---

15 Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
16 Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
17 Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
18 dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
19 Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
20 Jika ada.

(Para) [21] Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …, (Para)[22] Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[23]

(Para) [24] Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[25]

(Para)[26] Penggugat Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[27]

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[28]

(Para)[29] Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal … , pada pokoknya: …;[30]

(Para) [31] Penggugat (dan (Para) [32] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) [33] Penggugat Intervensi) [34] mengajukan replik tertulis/lisan pada

---

[21] Jika Penggugat lebih dari satu orang.

[22] Jika Penggugat lebih dari satu orang.

[23] Ringkasan gugatan memuat:
I. Kompetensi absolut pengadilan.
II. Kompetensi relatif pengadilan.
III. Kepentingan Penggugat yang dirugikan.
IV. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
V. Objek sengketa melanggar:
   a. peraturan perundang-undangan … dan/atau
   b. asas umum pemerintahan yang baik …
VI. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

[24] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

[25] Ringkasan gugatan Penggugat II Intervensi (jika ada); lihat tata cara penulisan ringkasan gugatan Penggugat.

[26] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang

[27] Ringkasan gugatan Penggugat Intervensi (jika ada); lihat tata cara penulisan ringkasan gugatan Penggugat.

[28] Ringkasan jawaban memuat:
I. Eksepsi:
II. Pokok Perkara :
Objek sengketa diterbitkan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan … dan/atau asas umum pemerintahan yang baik …
III. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).

[29] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

[30] Ringkasan jawaban Tergugat II Intervensi, lihat tata cara penulisan ringkasan jawaban Tergugat.

tanggal … dan terhadap replik (Para)[35] Penggugat (dan (Para)[36] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)[37] Penggugat Intervensi)[38] tersebut, Tergugat maupun (Para)[39] Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal …;

(Para)[40] Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[41], masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);[42]
2. dst...

(Para)[43] Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.II.Intv-1 s.d. P-.II.Intv.., sebagai berikut:

1. Bukti P-II.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)[44] Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.Intv-1 s.d. P.Intv-.., sebagai berikut:

1. Bukti P.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);

---

31 Jika Penggugat lebih dari satu orang
32 Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
33 Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
34 Jika ada.
35 Jika Penggugat lebih dari satu orang
36 Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
37 Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
38 Jika ada.
39 Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
40 Jika Penggugat lebih dari satu orang
41 Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.
42 Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …
43 Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
44 Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)[45] Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-... , sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1: … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)[46] Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)[47] Penggugat II Intervensi juga mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.II.Int.E-1 s.d. P.II.Int.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.II.Int.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)[48] Penggugat Intervensi mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.Int.E-1 s.d. P.Int.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.Int.E-1 : … (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);

---

[45] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[46] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[47] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[48] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

2. dst...

(Para)[49] Penggugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[50] Penggugat

1. Nama ahli[51]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[52] Penggugat

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

(Para)[53] Penggugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[54] Penggugat II Intervensi

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[55] Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

(Para)[56] Penggugat Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[57] Penggugat Intervensi

---

[49] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[50] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[51] Dicantumkan gelar akademik.
[52] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[53] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[54] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[55] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[56] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

1. Nama ahli:
    - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para) [58]Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
    - keterangan saksi
2. dst...

Tergugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Terggugat:

1. Nama ahli:
    - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:
    - keterangan saksi
2. dst...

(Para) [59]Tergugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)[60] Tergugat II Intervensi:

1. Nama ahli:
    - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)[61] Tergugat II Intervensi:

1. Nama saksi:
    - keterangan saksi
2. dst...

---

[57] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[58] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[59] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[60] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[61] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari ..., tanggal ...[62];

(Para) Penggugat, (Para) Penggugat II Intervensi, (Para) Penggugat Intervensi, Tergugat dan (Para) Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal ...;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)[63] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[64] telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan … Nomor … tanggal … tentang … (*vide* bukti P-… = T-…);

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi[65] dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi …[66];
2. dst...

Eksepsi (Para)[67] Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi …[68];
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

---

[62] Jika ada.

[63] Jika Penggugat lebih dari satu orang.

[64] Jika ada.

[65] (1) Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan.
(2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

[66] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

[67] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

[68] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

1. Eksepsi kewenangan absolut[69];

Menimbang, bahwa …;[70]

Menimbang, bahwa …;[71]

Menimbang, bahwa …;[72]

Menimbang, bahwa ...;[73]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi tenggang waktu menggugat;

Menimbang, bahwa …;[74]

Menimbang, bahwa …;[75]

Menimbang, bahwa …;[76]

Menimbang, bahwa ...;[77]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan (Para)[78] Penggugat masih dalam tenggang waktu[79], sehingga eksepsi mengenai tenggang waktu tidak diterima;

3. Eksepsi kepentingan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa …;[80]

Menimbang, bahwa …;[81]

Menimbang, bahwa …;[82]

Menimbang, bahwa ...;[83]

---

69 Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurutkan sesuai dalil eksepsi Tergugat ditambah dengan dalil Tergugat II Intervensi.
70 Menguraikan dalil eksepsi.
71 Menguraikan fakta.
72 Menguraikan norma.
73 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
74 Menguraikan dalil eksepsi.
75 Menguraikan fakta.
76 Menguraikan norma.
77 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
78 Jika Penggugat lebih dari satu orang
79 Pertimbangkan Pasal 55 UU Peratun, UU AP dan PERMA No 6 Tahun 2018 secara kasuistis.
80 Menguraikan dalil eksepsi.
81 Menguraikan fakta.
82 Menguraikan norma.
83 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, (Para) [84] Penggugat mempunyai kepentingan, sehingga eksepsi mengenai kepentingan tidak diterima;

4. dst...

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, (Para) [85] Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa …(*vide* bukti …)[86]
2. Bahwa … dst

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah ….:[87]

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa …;[88]

Menimbang, bahwa …;[89]

Menimbang, bahwa …;[90]

Menimbang, bahwa ...,[91]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat … ;[92]

---

84 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
85 Jika Penggugat lebih dari satu orang.
86 Uraian fakta hukum yang diproleh dari alat bukti.
87 Disesuaikan dengan kasus konkrit.
Contoh:
(1) Kewenangan: Apakah Tergugat berwenang mengeluarkan IMB Nomor … ;
(2) Prosedur: Apakah IMB dikeluarkan telah mendapat persetujuan/izin tetangga yang berbatasan langsung;
(3) Substansi: Apakah IMB dikeluarkan di kawasan sesuai dengan peruntukannya.
88 Menguraikan dalil kewenangan.
89 Menguraikan fakta kewenangan.
90 Menguraikan norma.
91 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
92 Disesuaikan dengan kasus konkrit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat berwenang[93] menerbitkan objek sengketa;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa …;[94]

Menimbang, bahwa …;[95]

Menimbang, bahwa …;[96]

Menimbang, bahwa ...;[97]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma …, Pengadilan berpendapat … ;[98]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa diterbitkan sesuai prosedur;[99]

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa …;[100]

Menimbang, bahwa …;[101]

Menimbang, bahwa …;[102]

Menimbang, bahwa ...;[103]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat … ;[104]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat cacat substansi, sehingga objek sengketa dinyatakan batal;

---

93 Apabila tidak berwenang objek gugatan dinyatakan tidak sah. Prosedur dan substansi tidak dipertimbangkan lagi.
94 Menguraikan dalil prosedur.
95 Menguraikan fakta prosedur.
96 Menguraikan norma.
97 Memuat permasalahan konkret yang diperselisihkan oleh kedua belah pihak;
Contoh:
1. Apakah Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa?
2. Apakah benar izin lingkungan hidup tidak didasarkan dokumen penyusunan AMDAL?
3. Apakah benar lokasi izin lingkungan berada di dalam lokasi hutan lindung?

98 Disesuaikan dengan kasus konkrit.
99 Apabila tidak prosedur objek sengketa batal, gugatan dikabulkan, substansi tidak perlu dipertimbangkan.
100 Menguraikan dalil substansi.
101 Menguraikan fakta substansi.
102 Menguraikan norma.
103 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
104 Disesuaikan dengan kasus konkrit.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa[105], dan merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula atau jabatan setara atau kompensasi dalam bentuk lain[106];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat gugatan (Para) [107] Penggugat (dan (Para) [108] Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) [109] Penggugat Intervensi) [110] dikabulkan seluruhnya/sebagian.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan objek sengketa telah dipertimbangkan dalam penetapan Nomor …[111];

Dissenting Opinion/Concurring Opinion[112]

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat];

Concurring Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat *concurring opinion* dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat]

---

[105] Terkait dengan penangguhan pelaksanaan objek sengketa, *dwangsom*, rehabilitasi (sengketa kepegawaian) dipertimbangkan secara kasuistis.
[106] Terhadap sengketa kepegawaian.
[107] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[108] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[109] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang
[110] Jika ada.
[111] Tulis Nomor Penetapan Penundaan yang telah diterbitkan sebelumnya;
[112] Disesuaikan

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat (pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) / *concurring opinion*)[113] dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pengadilan memutus dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (Para)[114] Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)[115] dikabulkan seluruhnya/sebagian, Tergugat dan (Para)Tergugat II Intervensi[116] dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Penundaan Pelaksanaan Keputusan atau tindakan[117]

1. Mengabulkan Permohonan penundaan pelaksanaan keputusan atau tindakan . . .

---

[113] Disesuaikan
[114] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[115] Jika ada.
[116] Ditentukan secara kasuistis.
[117] Jika telah ditetapkan penundaan sebelumnya secara terpisah dan disesuaikan dengan objek sengketa;

2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan atau Tindakan . . .selama pemeriksaan perkara ini sampai ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

   atau

- Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor …[118] tetap sah dan berlaku;

Eksepsi[119]:

Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan (Para)[120] Penggugat dan (Para)[121] Penggugat II Intervensi [122] untuk seluruhnya/sebagian, atau mengabulkan gugatan (Para)[123] Penggugat Intervensi seluruhnya/sebagian[124];
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh … Nomor … tanggal, … tentang … ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Nomor … tanggal … tentang …;
4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai . . . atau jabatan lain yang setara[125];
5. Mewajibkan Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan melaksanakan putusan sejumlah Rp… per hari/minggu/bulan[126];
6. Menghukum Tergugat dan (Para) [127] Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp…, (…);

---

[118] Sesuaikan dengan Nomor pada Penetapan Penundaan;
[119] Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan "eksepsi" dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya/sebagian, (2) ... dst… sesuai amar putusan.
[120] Jika Penggugat lebih dari satu orang.
[121] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[122] Jika ada ada Penggugat II Intervensi.
[123] Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.
[124] Jika gugatan Penggugat Intervensi dikabulkan maka gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi ditolak.
[125] Terhadap sengketa kepegawaian.
[126] Jika tuntutan dwangsom diterima.
[127] Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[128] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [129] dan …[130] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)[131] pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut [132] dan dibantu oleh… [133] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[134]..

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[135]	…[136]
ttd	
…[137]	

Panitera Pengganti,

ttd

…[138]

Biaya-biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.0,00
2.	A T K	Rp0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp.0,00
4.	Meterai	Rp.0,00
5.	Redaksi	Rp.0,00
6.	Leges	Rp.0,00
	Jumlah	Rp.0,00

---

[128] Nama Hakim Ketua Majelis.
[129] Nama Hakim Anggota I.
[130] Nama Hakim Anggota II.
[131] Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik.
[132] Dalam hal salah satu Hakim berhalangan, agar dituliskan susunan Majelis Hakim yang baru
[133] Nama Panitera Pengganti.
[134] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[135] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I.
[136] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[137] Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II.
[138] Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/G/20…/PT.TUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ...[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

...[3], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[4] (dan kawan/dan kawan-kawan)[5], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[6] beralamat di …,[7] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil) Nomor …, tanggal …;

Atau

...[8], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[9], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh kuasa…[10] (dan kawan/dan kawan-kawan)[11], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[12] beralamat di …,[13] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor …, tanggal …;

Penggugat[14];

Dan

Penggugat II Intervensi[15]

Dan/Atau

Penggugat Intervensi[16]

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[17], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[18], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Dan

Tergugat II Intervensi;[19]

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang masuknya pihak intervensi;[20]
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Objek sengketa dalam perkara ini adalah ...

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …, Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[21]

Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[22]

Penggugat Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[23]

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[24]

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal … , pada pokoknya: …;[25]

Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)[26] mengajukan replik tertulis/lisan pada tanggal … dan terhadap replik Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat

Intervensi)[27] tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal …;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[28], masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi/*print out,* diakui/disangkal oleh Tergugat/Pejabat lain yang menerbitkan);[29]
2. dst...

Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.II.Intv-1 s.d. P-.II.Intv.., sebagai berikut:

1. Bukti P-II.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out,* diakui/disangkal oleh Tergugat/Pejabat lain yang menerbitkan);
2. dst...

Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.Intv-1 s.d. P.Intv-.., sebagai berikut:

1. Bukti P.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out,* diakui/disangkal oleh Tergugat/Pejabat lain yang menerbitkan);
2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out,* diakui/disangkal oleh Penggugat/Pejabat lain yang menerbitkan);
2. dst...

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-... , sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1: … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out,* diakui/disangkal oleh Penggugat/Pejabat lain yang menerbitkan);
2. dst...

Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : … (*flashdisk/CD*/Dokumen elektronik lainnya);
2. dst...

Penggugat II Intervensi mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan dalam persidangan diberi tanda P.II.Int.E-1 s.d. P.II.Int.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.II.Int.E-1 : … (*flashdisk/CD*/Dokumen elektronik lainnya);
2. dst...

Penggugat Intervensi mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan dalam persidangan diberi tanda P.Int.E-1 s.d. P.Int.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.Int.E-1 : … (*flashdisk/CD*/Dokumen elektronik lainnya);
2. dst...

Tergugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan dalam persidangan diberi tanda T.E-1 s.d. T.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti T.E-1 : … (*flashdisk/CD*/Dokumen elektronik lainnya);
2. dst...

Tergugat II Intervensi mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan dalam persidangan diberi tanda T.II.Int.E-1 s.d. T.II.Int.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int.E-1 : … (*flashdisk/CD*/Dokumen elektronik lainnya);
2. dst...

Penggugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat

1. Nama ahli[30]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Penggugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat II Intervensi

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Penggugat Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat Intervensi

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi

2. dst...

Tergugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Terggugat:

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Tergugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Tergugat II Intervensi:

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Tergugat II Intervensi:

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari ..., tanggal ...[31];

Penggugat, Penggugat II Intervensi, Penggugat Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal ...;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)[32] telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah …

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ...[33] dan keterangan para pihak, sengketa ini telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (kecuali terhadap sengketa kepegawaian yang diputus oleh BAPEK);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi[34] dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi …[35];
2. dst...

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi …[36];
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut[37];

   Bahwa yang menjadi masalah tentang eksepsi kewenangan absolut adalah ...;[38]

   Menimbang, bahwa …;[39]

   Menimbang, bahwa …;[40]

   Menimbang, bahwa ...;[41]

   Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi tenggang waktu menggugat;

Bahwa yang menjadi masalah tentang eksepsi tenggang waktu menggugat adalah …;[42]

Menimbang, bahwa …;[43]

Menimbang, bahwa …;[44]

Menimbang, bahwa ...;[45]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu[46], sehingga eksepsi mengenai tenggang waktu tidak diterima;

3. Eksepsi kepentingan (*legal standing*);

Bahwa yang menjadi masalah tentang eksepsi kepentingan yang dirugikan (*legal standing*) adalah …;[47]

Menimbang, bahwa …;[48]

Menimbang, bahwa …;[49]

Menimbang, bahwa ...;[50]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat mempunyai kepentingan, sehingga eksepsi mengenai kepentingan tidak diterima;

4. dst...

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa …(*vide* bukti …)[51]
2. Bahwa … dst

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah:

Aspek Kewenangan

Bahwa yang menjadi masalah adalah apakah Tergugat berwenang menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa …;[52]

Menimbang, bahwa …;[53]

Menimbang, bahwa …;[54]

Menimbang, bahwa ...;[55]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat … ;[56]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat berwenang[57] menerbitkan objek sengketa;

Aspek Prosedur

Bahwa yang menjadi masalah adalah apakah prosedur penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak berdasarkan pada …;[58]

Menimbang, bahwa …;[59]

Menimbang, bahwa …;[60]

Menimbang, bahwa ...;[61]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma …, Pengadilan berpendapat … ;[62]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa diterbitkan sesuai prosedur;

Aspek Substansi

Bahwa yang menjadi masalah adalah apakah substansi penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak berdasarkan pada …;[63]

Menimbang, bahwa …;[64]

Menimbang, bahwa …;[65]

Menimbang, bahwa ...;[66]

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat … ;[67]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa diterbitkan tidak cacat substansi, sehingga gugatan Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)[68] dinyatakan ditolak;

Dissenting Opinion/Concurring Opinion[69]

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat];

Concurring Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat *concurring opinion* dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat];

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat (pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) / *concurring opinion*)[70] dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pengadilan memutus dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi) [71] ditolak, Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)[72] dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi[73]:

Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)[74] seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi secara bersama)[75] untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp…,00 (… Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[76] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [77] dan …[78] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut[79], dan dibantu oleh…[80] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[81].

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[82]	…[83]
ttd	
…[84]	

Panitera Pengganti,

ttd

…[85]

Biaya-biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp0,00
2.	A T K	Rp0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp0,00
4.	Meterai	Rp0,00
5.	Redaksi	Rp0,00
6.	Leges	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.

[2] Nama pengadilan.

[3] Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab. Apabila Penggugat Prinsipal lebih dari satu, maka ditulis semua identitas Penggugat Prinsipal.

[4] Nama penerima kuasa nomor urut satu.

[5] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.

[6] Isi dengan nama kantor advokat.

[7] Tulis alamat lengkap.

[8] Nama Badan Hukum Perdata.

[9] Nama orang yang mewakili.

[10] Nama penerima kuasa nomor urut satu.

[11] dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.

[12] Isi dengan nama kantor advokat.

[13] Tulis alamat lengkap.

[14] Untuk selanjutnya jika lebih dari satu disebut Para Penggugat, atau Para Penggugat II Intervensi, atau Para Penggugat Intervensi, atau Para Tergugat II Intervensi.

[15] Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

[16] Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

[17] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.

[18] dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.

[19] Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

[20] Jika ada.
[21] Ringkasan gugatan memuat:
I. Upaya Administrasi sudah ditempuh.
II. Kompetensi absolut pengadilan.
III. Kompetensi relatif pengadilan.
IV. Kepentingan Penggugat yang dirugikan.
V. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
VI. Objek sengketa melanggar:
a. peraturan perundang-undangan … dan/atau
b. asas umum pemerintahan yang baik …
VII. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).
[22] Ringkasan gugatan Penggugat II Intervensi (jika ada); lihat tata cara penulisan ringkasan gugatan Penggugat.
[23] Ringkasan gugatan Penggugat Intervensi (jika ada); lihat tata cara penulisan ringkasan gugatan Penggugat.
[24] Ringkasan jawaban memuat:
I. Eksepsi:
II. Pokok Perkara :
Objek sengketa diterbitkan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan … dan/atau asas umum pemerintahan yang baik …
III. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).
[25] Ringkasan jawaban Tergugat II Intervensi, lihat tata cara penulisan ringkasan jawaban Tergugat.
[26] Jika ada.
[27] Jika ada.
[28] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.
[29] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …
[30] Cantumkan gelar akademiknya.
[31] Jika ada.
[32] Jika ada.
[33] Sebutkan bukti upaya administratif telah dilakukan;
[34] (1)Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan.
(2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.
[35] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.
[36] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.
[37] Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurutkan sesuai dalil eksepsi Tergugat ditambah dengan dalil Tergugat II Intervensi.
[38] Contoh "Apakah masih terdapat masalah kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu di peradilan umum?"
[39] Menguraikan fakta hukum.
[40] Menguraikan norma.
[41] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
[42] Contoh "Apakah benar Penggugat sudah mengetahui dan kepentingannya dirugikan sejak tanggal ...?"
[43] Menguraikan fakta hukum.
[44] Menguraikan norma.
[45] Memuat analisis pengadilan atas fakta hukum dan norma.

[46] Pertimbangkan Pasal 55 UU Peratun, UU AP dan PERMA No 6 Tahun 2018 secara kasuistis.
[47] Contoh ‘‘Apakah benar Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan karena membeli tanah *a quo* setelah terbitnya sertipikat hak milik objek sengketa?’’
[48] Menguraikan fakta hukum.
[49] Menguraikan norma.
[50] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
[51] Uraian fakta hukum yang diproleh dari alat bukti.
[52] Sesuaikan dengan kasus konkrit: *ratio temporis/locus/materiale*.
[53] Menguraikan fakta kewenangan.
[54] Menguraikan norma.
[55] Memuat analisis pengadilan atas fakta hukum dan norma.
[56] Disesuaikan dengan kasus konkrit.
[57] Apabila tidak berwenang objek gugatan dinyatakan tidak sah. Prosedur dan substansi tidak dipertimbangkan lagi.
[58] Sesuaikan kasus konkrit, contoh ‘‘Apakah benar izin lingkungan tidak didasarkan dokumen penyusun AMDAL?’’
[59] Menguraikan fakta prosedur.
[60] Menguraikan norma.
[61] Memuat analisis pengadilan atas fakta hukum dan norma
[62] Disesuaikan dengan kasus konkrit.
[63] Sesuaikan kasus konkrit, contoh ‘‘Apakah benar lokasi izin lingkungan berada di dalam kawasan hutan lindung?’’
[64] Menguraikan fakta substansi.
[65] Menguraikan norma.
[66] Memuat analisis pengadilan atas fakta hukum dan norma.
[67] Disesuaikan dengan kasus konkrit.
[68] Jika ada
[69] Disesuaikan
[70] Disesuaikan
[71] Jika ada.
[72] Jika ada.
[73] Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan ‘‘eksepsi’’ dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (2) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah …;
[74] Jika ada
[75] Jika ada
[76] Nama dan gelar Hakim Ketua Majelis.
[77] Nama dan gelar Hakim Anggota I.
[78] Nama dan gelar Hakim Anggota II.
[79] Dalam hal salah satu Hakim berhalangan, agar dituliskan susunan Majelis Hakim yang baru
[80] Nama dan gelar Panitera Pengganti.
[81] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[82] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota I.
[83] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[84] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota II.
[85] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Panitera Pengganti.

Form 4.7. Putusan Gugatan Tidak Diterima.

P U T U S A N

Nomor …/G/20…/PT.TUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ...[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara:

...[3], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[4] (dan kawan/dan kawan-kawan) [5], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …, [6] beralamat di …, [7] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil) Nomor …, tanggal …;

Atau

...[8], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[9], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh kuasa …[10] (dan kawan/dan kawan-kawan)[11], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …, [12] beralamat di …, [13] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor …, tanggal …;

Penggugat[14];

Dan

Penggugat II Intervensi[15];

Dan/Atau

Penggugat Intervensi[16];

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[17], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan) [18], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Dan

Tergugat II Intervensi;[19]

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang masuknya pihak intervensi;[20]
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Objek sengketa dalam perkara ini adalah ...

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …, Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[21]

Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[22]

Penggugat Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[23]

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal …, pada pokoknya: …;[24]

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal … , pada pokoknya: …;[25]

Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)[26] mengajukan replik tertulis/lisan pada tanggal … dan terhadap replik Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat

Intervensi)[27] tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal …;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya[28], masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-.., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi/*print out,* diakui/disangkal oleh Tergugat/Pejabat lain yang menerbitkan);[29]
2. dst...

(Para)[30] Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.II.Intv-1 s.d. P-.II.Intv.., sebagai berikut:

1. Bukti P-II.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out,* diakui/disangkal oleh Tergugat/Pejabat lain yang menerbitkan);
2. dst...

Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.Intv-1 s.d. P.Intv-.., sebagai berikut:

1. Bukti P.Intv-1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out,* diakui/disangkal oleh Tergugat/Pejabat lain yang menerbitkan);
2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out,* diakui/disangkal oleh Penggugat/Pejabat lain yang menerbitkan);;
2. dst...

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-... , sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1: … (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out,* diakui/disangkal oleh Penggugat/Pejabat lain yang menerbitkan);;
2. dst...

Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : … (*flashdisk/CD*/Dokumen elektronik lainnya);
2. dst...

Penggugat II Intervensi mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan dalam persidangan diberi tanda P.II.Int.E-1 s.d. P.II.Int.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.II.Int.E-1 : … (*flashdisk/CD*/Dokumen elektronik lainnya);
2. dst...

Penggugat Intervensi mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan dalam persidangan diberi tanda P.Int.E-1 s.d. P.Int.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.Int.E-1 : … (*flashdisk/CD*/Dokumen elektronik lainnya);
2. dst...

Tergugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan dalam persidangan diberi tanda T.E-1 s.d. T.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti T.E-1 : … (*flashdisk/CD*/Dokumen elektronik lainnya);
2. dst...

Tergugat II Intervensi mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan dalam persidangan diberi tanda T.II.Int.E-1 s.d. T.II.Int.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int.E-1 : … (*flashdisk/CD*/Dokumen elektronik lainnya);
2. dst...

Penggugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat

1. Nama ahli[31]:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Penggugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat II Intervensi

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Penggugat Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat Intervensi

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi

2. dst...

Tergugat juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Terggugat:

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Tergugat II Intervensi juga mengajukan … (…) orang ahli dan … (…) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Tergugat II Intervensi:

1. Nama ahli:
   - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Tergugat II Intervensi:

1. Nama saksi:
   - keterangan saksi
2. dst...

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari ..., tanggal ...[32];

Penggugat, Penggugat II Intervensi, Penggugat Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal ...;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)[33] telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah …

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ...[34] dan keterangan para pihak, sengketa ini telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi[35] dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi …[36];
2. dst...

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi …[37];
2. dst ...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut;

Bahwa yang menjadi masalah tentang eksepsi kewenangan absolut adalah ...;[38]

Menimbang, bahwa …;[39]

Menimbang, bahwa …;[40]

Menimbang, bahwa ...;[41]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi absolut dinyatakan diterima;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut diterima maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)[42] dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi) [43] tidak diterima, Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)[44] dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi[45]:

Menerima eksepsi tentang kewenangan absolut;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)[46] tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi) [47] untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp…,00 (… Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh

…[48] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [49] dan …[50] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut[51], dan dibantu oleh…[52] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[53].

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[54]	…[55]
ttd	
…[56]	

Panitera Pengganti,

ttd

…[57]

Biaya-biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp0,00
2.	A T K	Rp0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp0,00
4.	Meterai	Rp0,00
5.	Redaksi	Rp0,00
6.	Leges	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: Nomor: 179/Djmt/KEP/9/2021 tanggal 28 September Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.
[2] Nama pengadilan.
[3] Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab. Apabila Penggugat Prinsipal lebih dari satu, maka ditulis semua identitas Penggugat Prinsipal.
[4] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[5] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[6] Isi dengan nama kantor advokat.
[7] Tulis alamat lengkap.
[8] Nama Badan Hukum Perdata.
[9] Nama orang yang mewakili.
[10] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[11] dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[12] Isi dengan nama kantor advokat.
[13] Tulis alamat lengkap.
[14] Untuk selanjutnya jika lebih dari satu disebut Para Penggugat, atau Para Penggugat II Intervensi, atau Para Penggugat Intervensi, atau Para Tergugat II Intervensi.
[15] Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[16] Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[17] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[18] dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.

[19] Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[20] Jika ada.
[21] Ringkasan gugatan memuat:
I. Upaya administratif sudah ditempuh;
II. Kompetensi absolut pengadilan.
III. Kompetensi relatif pengadilan.
IV. Kepentingan Penggugat yang dirugikan.
V. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
VI. Objek sengketa melanggar:
a. peraturan perundang-undangan … dan/atau
b. asas umum pemerintahan yang baik …
VII. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).
[22] Ringkasan gugatan Penggugat II Intervensi (jika ada); lihat tata cara penulisan ringkasan gugatan Penggugat.
[23] Ringkasan gugatan Penggugat Intervensi (jika ada); lihat tata cara penulisan ringkasan gugatan Penggugat.
[24] Ringkasan jawaban memuat:
I. Eksepsi:
II. Pokok Perkara :
Objek sengketa diterbitkan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan … dan/atau asas umum pemerintahan yang baik …
III. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).
[25] Ringkasan jawaban Tergugat II Intervensi, lihat tata cara penulisan ringkasan jawaban Tergugat.
[26] Jika ada.
[27] Jika ada.
[28] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst … hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.
[29] Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst …
[30] Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
[31] Cantumkan gelar akademiknya.
[32] Jika ada.
[33] Jika ada.
[34] Sebutkan bukti upaya administratif telah dilakukan;
[35] (1)Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan. (2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.
[36] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.
[37] Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.
[38] Contoh ‘‘Apakah masih terdapat masalah kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu di peradilan umum?’’
[39] Menguraikan fakta.
[40] Menguraikan norma.
[41] Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
[42] Jika ada.
[43] Jika ada.
[44] Jika ada.
[45] Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan ‘‘eksepsi’’ dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Menyatakan gugatan tidak diterima, (2) ... dst… sesuai amar putusan.

[46] Jika ada.
[47] Jika ada.
[48] Nama dan gelar Hakim Ketua Majelis.
[49] Nama dan gelar Hakim Anggota I.
[50] Nama dan gelar Hakim Anggota II.
[51] Dalam hal salah satu Hakim berhalangan, agar dituliskan susunan Majelis Hakim yang baru
[52] Nama dan gelar Panitera Pengganti.
[53] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[54] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota I.
[55] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[56] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota II.
[57] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor ..... [1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ...[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

...[3], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil) …[4] (dan kawan/dan kawan-kawan)[5], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[6] beralamat di …,[7] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[8], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[9], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh kuasa …[10] (dan kawan/dan kawan-kawan)[11], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …,[12] beralamat di …,[13] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor …, tanggal …;

Penggugat[14];

Dan

Penggugat II Intervensi;[15]

Dan/Atau

Penggugat Intervensi;[16]

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[17], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan)[18], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Dan

Tergugat II Intervensi;[19]

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor…….., tanggal .....;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …;

….

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap/ dengan acara ... tanggal ..., Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal ... perihal pencabutan gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor ...;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap ...;[20]

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;[21]

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masuk dalam tahap ...[22] dan Tergugat tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;[23]

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor ... harus dicoret dari Register Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... yang sedang berjalan;[24]

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;[25]

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;[26]
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor ..., dari register induk Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... yang sedang berjalan;[27]

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp…,00 (...Rupiah);[28]

Menetapkan biaya perkara Nihil;[29]

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... pada hari ... tanggal ... oleh ...[30] selaku Hakim Ketua Majelis, ...,[31] dan ...,[32] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)[1] pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut[33] dan dibantu oleh ...,[34] sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ..., serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[35].

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
...[36]	[37]...
...[38]	

Panitera Pengganti,

...[39]

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. ATK	Rp0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Leges	Rp0,00

Jumlah	Rp0,00

---

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 179/Djmt/KEP/9/2021 tanggal 28 September 2021.
[2] Nama pengadilan.
[3] Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab. Apabila Penggugat Prinsipal lebih dari satu, maka ditulis semua identitas Penggugat Prinsipal.
[4] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[5] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[6] Isi dengan nama kantor advokat.
[7] Tulis alamat lengkap.
[8] Nama Badan Hukum Perdata.
[9] Nama orang yang mewakili.
[10] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[11] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[12] Isi dengan nama kantor advokat.
[13] Tulis alamat lengkap.
[14] Untuk selanjutnya jika lebih dari satu disebut Para Penggugat, atau Para Penggugat II Intervensi, atau Para Penggugat Intervensi, atau Para Tergugat II Intervensi.
[15] Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[16] Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[17] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[18] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[19] Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[20] Disesuaikan.
[21] Paragraf alternatif: apabila Tergugat belum memberikan jawaban dan permohonan dikabulkan.
[22] Disesuaikan.
[23] Paragraf alternatif: apabila Tergugat telah memberikan jawaban dan tidak keberatan atas permohonan pencabutan, sehingga permohonan dikabulkan.
[24] Apabila permohonan dikabulkan.
[25] Apabila permohonan dikabulkan.
[26] Apabila permohonan dikabulkan.
[27] Apabila permohonan dikabulkan.
[28] Apabila permohonan dikabulkan.
[29] Apabila gugatan diajukan secara cuma-cuma.
[30] Nama dan gelar Hakim Ketua Majelis
[31] Nama dan gelar Hakim Anggota I
[32] Nama dan gelar Hakim Anggota II

[33] Dalam hal salah satu Hakim berhalangan, agar dituliskan susunan Majelis Hakim yang baru
[34] Nama dan gelar Panitera Pengganti
[35] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[36] Diisi dengan nama dan gelar serta tanda tangan Hakim Anggota I
[37] Diisi dengan nama dan gelar serta tanda tangan Hakim Ketua Majelis
[38] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota II.
[39] Diisi dengan nama dan gelar serta tanda tangan Panitera Pengganti.

Form 4.9 Putusan Gugur

P U T U S A N

Nomor …/G/20…/PT.TUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATAUSAHA NEGARA ...[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

...[3], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[4] (dan kawan/dan kawan-kawan) [5], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …, [6] beralamat di …, [7] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil) Nomor …, tanggal …;

Atau

...[8], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[9], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh kuasa…[10] (dan kawan/dan kawan-kawan)[11], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …, [12] beralamat di …, [13] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor …, tanggal …;

Penggugat[14];

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[15], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan) [16] , berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …. Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Objek sengketa dalam perkara ini adalah ...

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, dan telah diperbaiki tanggal …, Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[17]

Penggugat tidak hadir pada persidangan yang pertama dan persidangan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum;

Bahwa, segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah …

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dinyatakan layak untuk dilanjutkan di persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan menetapkan hari sidang pertama tanggal … dengan acara pembacaan gugatan dan jawaban Tergugat serta memerintahkan Penggugat untuk hadir di sidang pertama tersebut, kemudian Pengadilan telah memangggil Penggugat secara patut untuk hadir di sidang kedua pada tanggal … tapi

Penggugat tidak hadir pada persidangan pertama dan persidangan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

(1) Dalam hal Penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan Penggugat harus membayar biaya perkara;

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan hari kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp…,00 (… Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[18] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [19] dan …[20] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh…[21] Panitera

Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[22].

Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[23]	…[24]
ttd	
…[25]	

Panitera Pengganti,

ttd

…[26]

Biaya-biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp0,00
2.	A T K	Rp0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp0,00
4.	Meterai	Rp0,00
5.	Redaksi	Rp0,00
6.	Leges	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 179/Djmt/KEP/9/2021 tanggal 28 September 2021.. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.
[2] Nama pengadilan.
[3] Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab. Apabila Penggugat Prinsipal lebih dari satu, maka ditulis semua identitas Penggugat Prinsipal.
[4] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[5] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[6] Isi dengan nama kantor advokat.
[7] Tulis alamat lengkap.
[8] Nama Badan Hukum Perdata.
[9] Nama orang yang mewakili.
[10] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[11] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[12] Isi dengan nama kantor advokat.
[13] Tulis alamat lengkap.
[14] Untuk selanjutnya jika lebih dari satu disebut Para Penggugat, atau Para Penggugat II Intervensi, atau Para Penggugat Intervensi, atau Para Tergugat II Intervensi.
[15] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[16] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang
[17] Ringkasan gugatan memuat:
I. Upaya administrasi sudah ditempuh.
II. Kompetensi absolut pengadilan.
III. Kompetensi relatif pengadilan.
IV. Kepentingan penggugat yang dirugikan.
V. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
VI. Objek sengketa melanggar:
a. peraturan perundang-undangan … dan/atau
b. asas umum pemerintahan yang baik …
VII. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).
[18] Nama Hakim dan gelar Ketua Majelis.
[19] Nama Hakim dan gelar Anggota I.
[20] Nama Hakim dan gelar Anggota II.
[21] Nama dan gelar Panitera Pengganti.
[22] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[23] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota I.
[24] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[25] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota II.
[26] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor …/G/20…/PT.TUN. …[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATAUSAHA NEGARA ...[2]

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

...[3], kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)…[4] (dan kawan/dan kawan-kawan) [5], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …, [6] beralamat di …, [7] berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor …, tanggal …;

Atau

...[8], beralamat di ..., yang diwakili oleh …[9], kewarganegaraan …, tempat tinggal di …, pekerjaan …, berdasarkan Akta Pendirian Nomor…, tanggal …, dalam hal ini diwakili oleh kuasa…[10] (dan kawan/dan kawan-kawan)[11], kewarganegaraan …, (Advokat/para Advokat) pada …, [12] beralamat di …, [13] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor …, tanggal …;

Penggugat[14];

Dan

Penggugat II Intervensi[15]

Dan/Atau

Penggugat Intervensi[16]

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)…[17], jabatan …, (dan kawan/dan kawan-kawan) [18], berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor …, tanggal …;

Tergugat[19];

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Objek sengketa dalam perkara ini adalah ...

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal …, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … pada tanggal …, dengan Register Perkara Nomor …, Penggugat mengemukakan pada pokoknya: …[20]

Penggugat tidak menyempurnakan gugatannya melewati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari yang telah ditentukan untuk itu maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum.

Bahwa, segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah …

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pengadilan telah melaksanakan pemeriksaan pertama pada hari … tanggal … dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, setelah Pengadilan memeriksa gugatan Penggugat ternyata belum memenuhi syarat formal berupa … [21]

sebagaimana diwajibkan oleh Pasal …,[22] terhadap hal tersebut Pengadilan telah memberi saran perbaikan dan mengingatkan pada Penggugat perihal tenggang waktu perbaikan gugatan, namun sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari Penggugat tidak hadir untuk memperbaiki gugatannya dan/atau tidak memperbaiki gugatannya sesuai dengan saran;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

(1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:
    a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
    b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
(4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak memperbaiki gugatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp…,00 (… Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …, pada hari …, tanggal …, oleh …[23] sebagai Hakim Ketua Majelis, … [24] dan …[25] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari …, tanggal … oleh Majelis Hakim tersebut[26] dan dibantu oleh…[27] Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara … serta dihadiri/tidak dihadiri oleh … prinsipal dan/atau kuasa para pihak[28]..

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
…[29]	…[30]
ttd	
…[31]	
	Panitera Pengganti,
	ttd
	…[32]

Biaya-biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp0,00
2.	A T K	Rp0,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp0,00
4.	Meterai	Rp0,00
5.	Redaksi	Rp0,00
6.	Leges	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

[1] Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 179/Djmt/KEP/9/2021 tanggal 28 September 2021. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.
[2] Nama pengadilan.
[3] Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab. Apabila Penggugat Prinsipal lebih dari satu, maka ditulis semua identitas Penggugat Prinsipal.
[4] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[5] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[6] Isi dengan nama kantor advokat.
[7] Tulis alamat lengkap.
[8] Nama Badan Hukum Perdata.
[9] Nama orang yang mewakili.
[10] Nama penerima kuasa nomor urut satu.
[11] dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
[12] Isi dengan nama kantor advokat.
[13] Tulis alamat lengkap.
[14] Untuk selanjutnya jika lebih dari satu disebut Para Penggugat, atau Para Penggugat II Intervensi, atau Para Penggugat Intervensi, atau Para Tergugat II Intervensi.
[15] Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[16] Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[17] Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
[18] dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
[19] Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
[20] Ringkasan gugatan memuat:
I. Upaya administrasi sudah ditempuh
II. Kompetensi absolut pengadilan.
III. Kompetensi relatif pengadilan.
IV. Kepentingan penggugat yang dirugikan.
V. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
VI. Objek sengketa melanggar:
a. peraturan perundang-undangan … dan/atau
b. asas umum pemerintahan yang baik …
VII. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkorfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).
[21] Sebutkan syarat formal yang tidak diperbaiki sesuai saran.
[22] Uraikan norma yang mengatur keharusan syarat formal dimaksud.
[23] Nama dan gelar Hakim Ketua Majelis.
[24] Nama dan gelar Hakim Anggota I.
[25] Nama dan gelar Hakim Anggota II.
[26] Dalam hal salah satu Hakim berhalangan, agar dituliskan susunan Majelis Hakim yang baru
[27] Nama Panitera Pengganti.
[28] Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
[29] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota I.
[30] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Ketua Majelis.
[31] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota II.
[32] Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Panitera Pengganti.

PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

A. Standar Umum

1. Penulisan Angka, Tanggal, Waktu, Persentase dan Simbol Mata Uang

   a. Angka

      1) Penulisan angka menggunakan numeral (arab) dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Simbol angka numeral (arab) tersebut dapat dituliskan dengan abjad yakni satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, nol.
      2) Penulisan angka numeral (arab) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di awal kalimat ditulis dengan abjad apabila angka tersebut berdiri sendiri. Misalnya, satu, dua, tiga, dst.
      3) Penulisan angka yang besarnya diatas sembilan harus ditulis dengan angka numeral (arab) (10, 11, 12, 13 dst).
      4) Penulisan angka setelah simbol, misalnya Rp1.000,00 (seribu Rupiah) diawal kalimat harus ditambahkan awalan sejumlah.
      5) Penulisan angka dengan satuan tertentu harus ditulis dengan abjad dan tidak boleh disingkat. Misalnya, 4 m (empat meter) tidak boleh disingkat menjadi 4 m.
      6) Setiap penulisan angka selalu diikuti dengan penulisan dengan abjad dan diberi kurung, kecuali pada penulisan tanggal dan tahun.

   b. Tanggal

      Penulisan tanggal harus ditulis secara penuh dengan tanggal, nama bulan dan tahun misalnya tanggal[1] 20 Juli 2012. Namun ketika tanggal berada di awal kalimat maka harus ditulis dengan abjad misalnya “hari ke dua puluh bulan Juli tahun dua ribu dua belas.”

[1] Tidak menggunakan kata “tertanggal” atau “bertanggal”

c. Persentase

Penulisan persentase harus ditulis persen dan bukan %. Misalnya 10% (sepuluh persen), kecuali dalam tabel.

d. Waktu

Penulisan penunjuk waktu harus ditulis, misalnya: 08.00 WIB, 23.00 WIT, dengan satu spasi antara angka dengan WIB, WITA atau WIT.

e. Simbol Mata Uang

Penggunaan simbol mata uang berada didepan angka numeral (arab) penunjuk nominal besaran mata uang dan tidak menggunakan tanda spasi, titik atau koma, kecuali dalam tabel. Kemudian, penulisan angka nominal besaran mata uang diakhiri dengan desimal dua angka. Dikecualikan mata uang dolar. Misalnya, Rp50.000,00, US$9,000,000.25. Selain itu harus diikuti penyebutan dengan huruf yang diberi kurung, misalnya (lima puluh ribu Rupiah), (sembilan juta Dolar dua puluh lima sen).

2. Singkatan dan Penulisan Istilah

a. Penulisan Peraturan Perundang-Undangan

1) Penulisan peraturan perundang-undangan harus ditulis lengkap sesuai judul peraturan perundang-undangan tersebut, yakni jenis peraturan perundang-undangan, nomor, tahun, dan tentang. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2) Untuk undang-undang tertentu yang telah dikenal luas menggunakan singkatan, nama undang-undang tersebut dapat diganti dengan singkatannya. Berikut undang-undang yang dapat menggunakan singkatan:

a) KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Penulisan Istilah Asing/Latin/Daerah

1) Penulisan istilah asing/latin/daerah harus ditulis dengan

awalan huruf kecil kecuali jika istilah tersebut berada di awal kalimat. Penulisan isitilah asing/latin/daerah harus dicetak miring untuk menandakan bahwa istilah tersebut diambil dari bahasa asing/latin/daerah. Misalnya, *judex facti, dwangsom, adviesblad, uitvoerbaar bij voorraad, bhinneka tunggal ika*.

2) Pengecualian dapat diberikan untuk istilah-istilah asing/latin/ daerah yang sudah secara resmi diserap menjadi bahasa Indonesia.

c. Penulisan Dokumen Resmi Pengadilan/Mahkamah Agung

Penulisan dokumen resmi harus diawali dengan huruf kecil pada setiap kata yang akan digunakan dan tidak disingkat, kecuali pada judul atau awal kalimat. Misalnya: gugatan, surat dakwaan, replik, duplik, eksepsi, memori kasasi dan lain-lain.

d. Singkatan, Akronim dan Penulisan untuk Istilah Umum

1) Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Misalnya, Prof. Dr. H. Wibowo, S.H.

2) Singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan/organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, Sertifikat Hak Milik disingkat SHM.

3) Singkatan umum yang terdiri dari tiga huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Tetapi, singkatan umum yang terdiri hanya dari dua huruf diberi tanda titik setelah masing-masing huruf. Misalnya, sebagai berikut disingkat sbb. atau antara lain a.l., dan kawan-kawan dkk. Atau sampai dengan disingkat s.d.

4) Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, dengan titik di antara huruf kapital tersebut, baik di awal, tengah maupun

akhir. Misalnya, Felix Xaverius Satiman ditulis F.X. Satiman, Muhammad Abdul Rahman ditulis M.A. Rahman, Janiko Martua Hasiholan Girsang ditulis Janiko M.H. Girsang, Zainal Misbah Mustakin ditulis Zainal M.M.

5) Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Satuan Polisi ditulis Satpol.
6) Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun huruf dan suku kata dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kecil. Misalnya, bandara (bandar udara), buser (buru sergap).

e. Singkatan dan Penulisan Kata Ganti Subjek Hukum

1) Penulisan kata ganti subjek hukum dalam putusan selalu diawali dengan huruf besar. Misalnya, sebagaimana berikut:
   a) Penggugat.
   b) Tergugat.
   c) Pemohon.
   d) Termohon.
   e) Pemohon Keberatan.
   f) Termohon Keberatan.
   g) Tergugat II Intervensi.
   h) Pembanding.
   i) Terbanding.
   j) Para Penggugat.
   k) Penasihat Hukum.
   l) Saksi.
   m) Ahli.
2) Penulisan nama para pihak di awal (identitas) dan di amar putusan harus ditulis lengkap dengan huruf kapital dan cetak tebal, misalnya **ANDI SAMUEL**, **PT WIRYA PERCA** diakhiri tanpa tanda titik kecuali gelar untuk perseorangan. Misalnya, Raden Mas BUDI ditulis **RM. BUDI**.

3. Penggunaan Huruf Kapital

a. Umum

Penggunaan huruf kapital harus konsisten dalam satu dokumen putusan. Apabila di awal terdapat penggunaan kapital pada satu kata tertentu, maka dalam penggunaan selanjutnya harus selalu menggunakan huruf kapital.

b. Lembaga dan Organisasi

Penulisan nama resmi dari lembaga atau organisasi harus diawali huruf kapital dan harus konsisten dalam satu dokumen putusan. Misalnya, Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pemerintah Republik Indonesia dan lain-lain.

c. Istilah Resmi

Penulisan huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, kegiatan resmi, dokumen resmi, dan judul karangan menggunakan huruf kapital. Misalnya: Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rapat Paripurna, Rapat Umum Pemegang Saham, Rancangan Undang-Undang Kepegawaian, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan dan lain-lain.

d. Istilah yang Berkaitan dengan Pengadilan/Mahkamah Agung

Penulisan istilah yang berkaitan dengan pengadilan harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, perkara disidangkan di Pengadilan tersebut. Namun, apabila tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “wewenang pengadilan secara umum adalah memeriksa perkara”.

e. Istilah yang Berkaitan dengan Hakim

Penulisan istilah yang berkaitan dengan hakim harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, Hakim Ketua,

Majelis Hakim, Hakim Anggota, Hakim Pengawas, Hakim Ad-hoc dan lain-lain. Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “seorang hakim dari pengadilan negeri ini”.

f. Istilah yang Berkaitan dengan Para Pihak

Penulisan istilah yang berkaitan dengan para pihak harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, “para Kuasa Hukum yang mewakili”. Namun, apabila tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “tugas seorang kuasa hukum adalah...”.

g. Istilah yang Berkaitan dengan Komputer dan Internet

1) Penggunaan istilah komputer atau internet harus menggunakan awalan huruf kapital jika yang dimaksud adalah perangkat lunak, perangkat keras atau program. Misalnya, *Microsoft Office*.
2) Penggunaan istilah internet seperti situs, internet, dan lain-lain harus menggunakan huruf kecil dan sebisa mungkin menggunakan Bahasa Indonesia baku menggantikan kata tersebut.

4. Penggunaan Garis Bawah, Huruf Miring, Titik Dua dan Tanda Kutip

a. Garis Bawah

Penggunaan garis bawah adalah untuk memberikan penekanan pada suatu kata atau kalimat. Penggunaan garis bawah yang tidak perlu harus diminimalisir guna mencegah kekaburan kata-kata akibat keberadaan garis bawah. Selain itu, penggunaan garis bawah sudah menjadi aturan umum bagi tautan internet pada kata atau kalimat, penggunaan garis bawah menyebabkan pembaca putusan akan keliru memahami sebagai tautan palsu.

b. Huruf Miring

Ada beberapa kebiasaan umum soal penggunaan huruf miring,

antara lain:

1) Buku, terbitan yang sedang dikutip, contoh: buku *Nagarakartagama*.
2) Kata-kata latin, asing atau frasa yang belum diakui atau diadopsi sebagai Bahasa Indonesia Baku, contoh: *uitvoerbaar bij voorraad, ontslag van rechtsvervolging.*
3) Kata-kata teknis yang bukan bahasa Indonesia, contoh: *harta gono-gini, boedel waris*, *nyalindung kagalung, manggih kaya, tanah pertapakan, pipil.*

c. Tanda Baca

1) Penggunaan titik dua harus selalu rapat dengan kata sebelumnya tanpa jeda spasi. Aturan ini berlaku untuk tanda baca seperti titik koma, titik, koma, tanda kurung, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, garis miring dan lainnya.
2) Penggunaan tanda petik ganda digunakan untuk kutipan langsung terhadap bagian dari kalimat, kalimat dan beberapa kalimat. Dalam kutipan langsung, harus diawali dengan titik dua. Misalnya:

   Budi mengatakan: “Saya akan segera berangkat.”

   Penggunaan tanda petik *single* digunakan untuk kutipan dalam kutipan. Misalnya:

   “saya katakan ‘kita berangkat sekarang’ kepada mereka.”

   Apabila ada titik setelah tanda petik ganda, maka titik diletakkan sebelum tanda petik. Misalnya: “kaki saya sakit.”

B. Kutipan dan Salinan

1. Kutipan dari Peraturan Perundang-Undangan

   a. Kutipan bagian dari peraturan perundang-undangan harus ditulis secara lengkap sesuai dengan yang tertera pada dokumen resmi peraturan perundang-undangan yang dikutip. Diawali dengan titik dua, spasi, tanda kutip, isi lengkap yang dikutip. Dalam hal yang dikutip itu frasanya (tidak semuanya dikutip) maka tidak dimulai dengan huruf kapital. Penulisan harus menyebutkan nama resmi

peraturan perundang-undangan, nama bagian yang dikutip (Pasal, ayat, angka atau poin) kemudian redaksi dari bagian yang dikutip tersebut. Misalnya, Pasal 3 ayat (2) angka 1 huruf c Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Khusus untuk peraturan perundang-undangan yang penulisannya dapat menggunakan singkatan atau akronim dari undang-undang tersebut penulisannya dimulai dari pasal, ayat, angka atau poin, dan akronim undang-undang. Misalnya, Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP.

2. Kutipan atau Salinan dari Dokumen pengadilan

Kutipan atau salinan dari dokumen pengadilan (gugatan, surat dakwaan, jawaban, pembelaan, dan lain-lain) harus disalin sesuai aslinya kecuali apabila terdapat kesalahan redaksional penulisan, baik penulisan kata-kata ataupun istilah, tanda-tanda baca, penulisan huruf, penulisan simbol, maka pengetik putusan dapat merubah dan membetulkan, sesuai dengan ketentuan Manual ini.

C. Format dan Isi Putusan

1. Susunan Naskah Putusan Tata Usaha Negara (TUN)

a. Susunan naskah putusan perkara TUN adalah sebagai berikut:

1) Kepala Putusan dan Irah-Irah

Kepala putusan terdiri dari judul, nomor putusan, irah-irah, dan keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa oleh Pengadilan.

Putusan akhir atau putusan sela diberi judul:

a) P U T U S A N

b) P E N E T A P A N

Penulisan judul putusan ditulis di tengah margin dengan huruf kapital diberi jarak satu spasi diantara masing-masing huruf dan dicetak tebal (***bold***) tanpa garis bawah, *font* Arial ukuran 12. Seperti pada contoh berikut:

P U T U S A N

P E N E T A P A N

Penulisan nomor putusan tidak diawali dengan angka 0 (nol), tidak ditulis cetak tebal (*bold)*, ditulis di bawah judul dengan awalan huruf kapital dan diikuti huruf kecil dengan berjarak satu spasi garis antara judul dengan penomoran. Susunan sebagai berikut: nomor (tidak disingkat menjadi No.), spasi, angka, garis miring, kode (B), garis miring, tahun, garis miring, singkatan Pengadilan. Seperti pada contoh berikut:

Nomor 1/B/2019/PT.TUN.JKT

Irah-irah ditulis satu baris, huruf kapital dan cetak tebal (*bold*) tanpa garis bawah, tanpa titik, tanpa menggunakan tanda kutip, sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ....,

Setelah judul, nomor putusan, dan irah-irah, terdapat keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa.

Contoh paragraf pembuka untuk sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa:

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, di Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

2. Identitas Para Pihak dan Kuasa Hukum
   a Identitas para pihak ditulis dengan menggunakan format baku, diawali dengan nama pembanding/Terbanding ditulis huruf kapital dan cetak tebal (*bold)*, kewarganegaraan, tempat tinggal/tempat kedudukan, kuasa pihak dan alamat kantor kuasa. Format penulisan identitas para pihak ditulis masuk 3 *centimeter* dari tepi kiri.

b Jika pihak menggunakan kuasa hukum/advokat, nama kuasa hukum/advokat dituliskan setelah pekerjaan pihak (prinsipil), dengan susunan dimulai dari nama advokat, nama kantor advokat (jika ada), dan domisilinya.

c Apabila kuasa hukum pihak lebih dari satu, maka yang dituliskan cukup kuasa hukum nomor urut pertama dan selanjutnya ditulis “dan kawan” apabila hanya ada dua orang kuasa hukum, atau “dan kawan- kawan” apabila ada lebih dari dua orang kuasa hukum. Selanjutnya, dituliskan nomor dan tanggal surat kuasa hukum.

Contoh penulisan identitas para pihak:

MUHAMMAD ADIL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mawar Blok H, Nomor 2, Cijantung II Jakarta Timur, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat;**

atau

NAMA BADAN HUKUM PERDATA ..., beralamat di ...., yang diwakili oleh ...., kewarganegaraan ...., tempat tinggal ...., pekerjaan ....;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Iskandar, S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Iskandar & Kawan, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SK-KHS/2019, tanggal 18 November 2013, disebut sebagai Pembanding/semula Penggugat

Lawan

KEPALA PERTANAHAN KOTA AMBON, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini diwakili oleh Anton Wijaya, jabatan Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas Nomor ..., tanggal..., disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

Untuk penulisan para pihak dalam paragraf selanjutnya cukup disebut Pembanding atau Terbanding saja.

3. Pembukaan

   Pembukaan diawali dengan paragraf baru dengan kalimat sebagai berikut:

   Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

   Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

4. Duduk Perkara

   Duduk Perkara ditulis di tengah marjin dengan huruf kapital, cetak tebal (***bold***), menguraikan proses pemeriksaan perkara banding, mulai dari amar putusan pengadilan tingkat pertama, tanggal pengucapan putusan dan pihak-pihak yang hadir, akta pernyataan, memori banding dan kontra memori banding (apabila ada) serta tanggal surat pemberitahuan melihat berkas perkara (*inzage)*

5. Pertimbangan Hukum

   Bagian pertimbangan hukum memuat pendapat Majelis Hakim terhadap persyaratan formal banding, pokok-pokok gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, fakta-fakta hukum, memori banding dan kontra memori banding, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pendapat Majelis Hakim memutus alasan atau pertimbangan untuk kabul maupun untuk tolak.

   Dissenting Opinion dan *Concurring Opinion*

   Apabila terdapat pertimbangan anggota majelis yang berbeda *dissenting opinion* tersebut dituliskan setelah pertimbangan hukum utama atau pertimbangan mayoritas. Contoh

   Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari hakim

anggota …/Ketua Majelis Hakim … dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim/Ketua Majelis yang berbeda tersebut];

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim memutus dengan suara terbanyak;

[salin pendapat Hakim yang sama tersebut];

Concurring Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat *concurring opinion* dari Ketua Majelis …/Hakim Anggota Anggota … dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda pendapat tersebut];

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat *concurring opinion* dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, Pengadilan memutus dengan pertimbangan hukum dari suara terbanyak;

[salin pendapat Hakim yang sama tersebut];

6. Pembebanan Biaya Perkara

Pembebanan biaya perkara kepada pihak yang kalah, misalnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum

membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

7. Dasar Hukum Putusan

   Dasar hukum putusan ditulis sebagai berikut:

   Memperhatikan Undang-Undang Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

8. Amar Putusan

   Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata **MENGADILI** yang ditulis dengan huruf kapital, ditebalkan serta diikuti tanda titik dua. Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral (Arab).

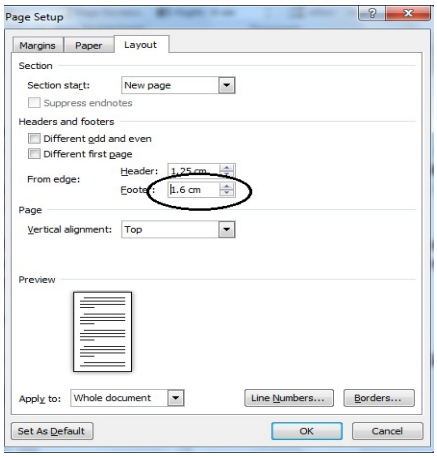
9. Penutup

   Penutup putusan harus memuat hari, tanggal, tahun, siapa yang memutus (termasuk penamaan Hakim, nama panitera pengganti), tanda tangan majelis, panitera pengganti dan biaya perkara. Apabila hakim (baik ketua maupun anggota) yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Apabila penggantian majelis terjadi sebelum musyawarah, maka penetapan yang disebut dalam putusan adalah penetapan yang terakhir, tanda tangan Hakim dan Panitera Pengganti serta rincian biaya perkara. Penutup putusan, nama dan tanda tangan hakim harus di buat dalam satu halaman terkait dengan halaman sebelumnya (halaman amar).

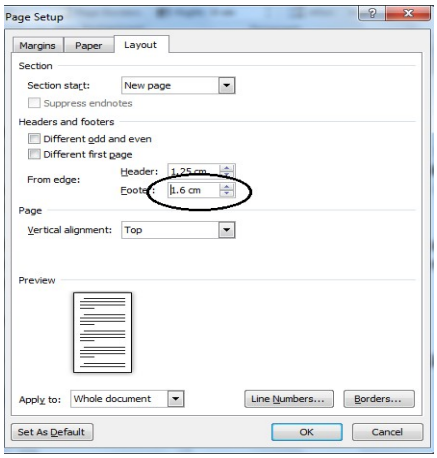
D. Format Cetak

1. Penulisan putusan mengacu pada penulisan dokumen resmi,

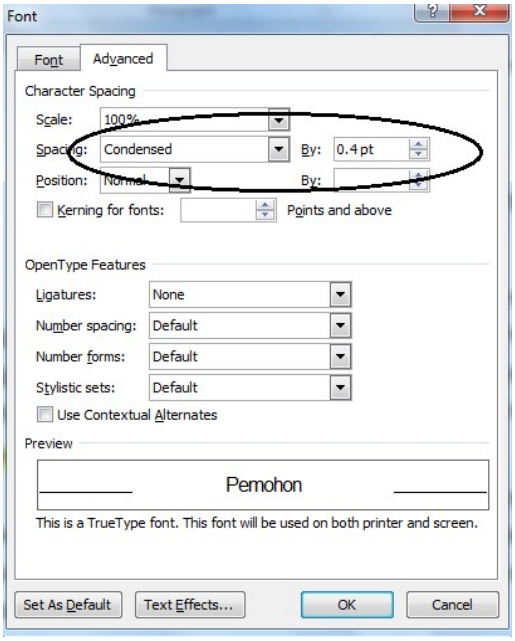
menggunakan kertas resmi di Mahkamah Agung RI. Kertas yang digunakan untuk teks Standar Mahkamah Agung RI adalah berukuran A4 (210 mm x 297 mm/21,0 cm x 29, 7 cm), berat 80 gram.



2. Putusan dicetak satu sisi halaman (tidak bolak balik) dan per halaman diberi *footer* dengan font Arial 10, ukuran *footer* adalah 1.6 cm.



3. Halaman terakhir diberi ruang secukupnya di bagian bawah untuk tanda tangan salinan putusan oleh Panitera. Salah satu caranya adalah dengan mengatur spasi jarak huruf sebagaimana berikut:



4. Jenis Huruf, Pias (marjin) dan spasi

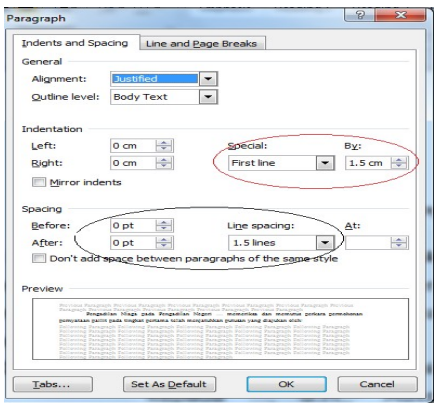
   Jenis huruf yang digunakan adalah:

   a. Arial dengan ukuran 12 untuk judul
   b. Arial dengan ukuran 12 untuk batang tubuh
   c. Arial dengan ukuran 10 untuk *footer.*

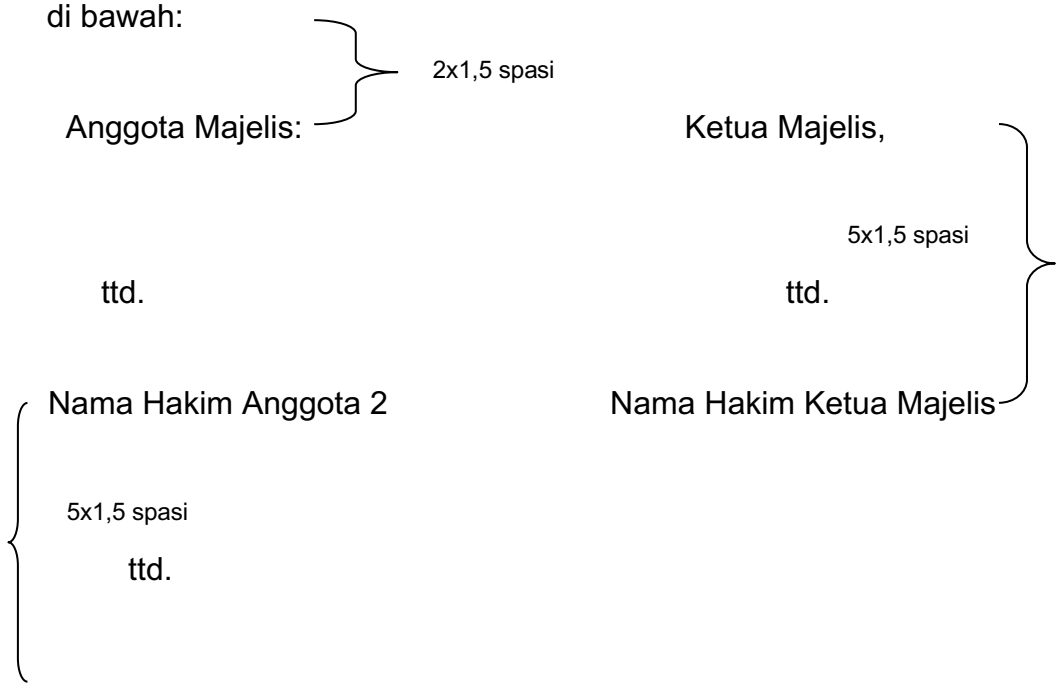
5. Untuk penampilan teks pada kertas ukuran ruang cetak adalah:

   a. pias (marjin) atas 3 cm;
   b. pias bawah 3 cm;
   c. pias kiri 5 cm;
   d. pias kanan 1,5 cm.

6. Penyusunan putusan menggunakan spasi garis 1,5 *lines.* Sedangkan *indentation* dan *spacing* harus di angka 0. *Tabs* untuk alinea pertama dalam paragraf adalah 1.5 cm dari marjin kiri.



7. Putusan yang telah selesai dibuat disimpan dalam format Rich Text Format (.rtf). Pastikan standar ukuran penulisan sudah dalam bentuk *centimeter* (cm) bukan inchi (*inc*) dan aktifkan fungsi Ruler pada menu VIEW. Penulisan tanda tangan dan biaya perkara diatur sebagai berikut:
   a. Jarak antara paragraf terakhir dengan tulisan Anggota Majelis: dan Ketua Majelis = 2 x 1,5 spasi.
   b. Jarak kolom untuk tanda tangan Anggota Majelis dan Ketua Majelis dengan Nama Hakim Anggota dan Nama Hakim Ketua Majelis = 5 x 1,5 spasi.
   c. Posisi nama dan tanda tangan Hakim Anggota 2 sejajar di bawah Hakim Anggota 1 dengan jarak = 5 x 1,5 spasi.
   d. Panitera Pengganti, tanda tangan dan nama Panitera Pengganti berada di bawah sebelah kanan dengan jarak 2x1,5 spasi dari nama Hakim Anggota 2.
   e. Jarak Nama Panitera Pengganti dengan tulisan Biaya-biaya 2 x 1,5 spasi.
   f. Jarak rincian biaya = 1 spasi.
   g. Penulisan rincian biaya tanpa tanda titik-titik.
   h. Untuk salinan putusan, ditambahkan “ttd.” sesuai contoh petunjuk di bawah:



Nama Hakim Anggota 1

2x1,5 spasi

Panitera Pengganti

5x1,5 spasi

ttd.

Nama Panitera Pengganti

2x1,5 spasi

Biaya-biaya perkara:

Biaya-biaya perkara:

1. Redaksi	Rp0,00
2. Meterai	Rp0,00
3. Biaya proses banding	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00

1 spasi

8. Penomoran

   Penomoran menggunakan angka numeral (Arab) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) dan subbagian harus ditulis 1.2, 1,3, 1.2.1, 1.2.3.1 dan lain-lain.

9. Renvoi

   Renvoi (koreksi terhadap kesalahan ketik) atas putusan asli ditulis di sebelah kiri halaman kesalahan tersebut, dicoret dengan tanda coret untuk sah dicoret (disingkat sdc.) dan sah diganti (disingkat sdg.), atau untuk sah ditambah (disingkat sdt.) diberi simbol ے dan ditandatangani oleh Majelis Hakim serta Panitera Pengganti.

E. PENUTUP

Untuk contoh jenis varian putusan, dapat dilihat dalam lampiran berikutnya. Panduan ini berlaku untuk semua penyusunan putusan dan penetapan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Panduan ini merupakan bagian dari aplikasi penyusunan putusan/penetapan.

2021

Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak Republik Indonesia

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.	(Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA RI)
Dr.H.Yulius, S.H. M.H	(Hakim Agung MA RI)
Dr. H. Yosran, S.H.,M.Hum	(Hakim Agung MA RI)
Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.	(Hakim Agung MA RI)
Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	(Panitera Mahkamah Agung)
Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.	(Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI)
Simbar Kristianto, S.H.	(Panitera Muda Tata Usaha Negara MARI)
Ali Hakim, S.H., S.E., Ak., M.Si., CA	(Ketua Pengadilan Pajak)
Widhi Hartono, S.E., M.E.	(Wakil Ketua I Pengadilan Pajak)
Drs. Aman Santosa, M.B.A.	(Wakil Ketua II Pengadilan Pajak)
Tri Hidayat Wahyudi, S.H., Ak., M.B.A., M.H.	(Hakim Pengadilan Pajak)
Juwari Eddy Winarto, S.E., M.M.	(Hakim Pengadilan Pajak)
L.Y. Hari Sih Advianto, S.S.T., S.H., M.M., M.H.	(Hakim Pengadilan Pajak)
Dr. Maftuh Effendy, S.H.,M.H.	(Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung)
Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,M.H.	(Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung)
Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H.,M.H.	(Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung)
Lizamul Umam, S.H.,M.H,	(Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung)
Dendi Agung Wibowo, S.H., M.H.	(Panitera Pengadilan Pajak)
Budi Seyawan M.N.Y., Ak., M.A.	(Wakil Panitera Pengadilan Pajak)
Ir. Hendaryati, M.M.	(Panitera Pengganti Pengadilan Pajak)
Agus Cahyono, S.E., Ak., M.Si.	(Panitera Pengganti Pengadilan Pajak)
Asep Komara, S.E.	(Panitera Pengganti Pengadilan Pajak)
Rika Ayuni, S.T., M.M.	(Panitera Pengganti Pengadilan Pajak)
Dwian Widyati Haristyani, S.H., M.H.	(Panitera Pengganti Pengadilan Pajak)
Aini Yail Zubaah, SH., M.M.	(Panitera Pengganti Pengadilan Pajak)
Abdul Azis Hady, S.Kom	(Kepala Bagian Umum)
Yuslizar Fanny, S.E., M.Acc.	(Pembantu Panitera Pengganti)
Vicky Fitrah Windayani, S.E.	(Pelaksana)
Muhammad Iqbal, S.E.	(Pelaksana)
Muhammad Taufiq Rahmananda, S.S.T.	(Pelaksana)
Otto Dimas Pangestu, A.Md.	(Pelaksana)

DAFTAR ISI

1. **Pengertian dan Jenis** **01**
2. **Bagian-bagian Putusan** **01**
   2.1 Kepala Putusan 01
   2.2 Identitas Para Pihak 02
   2.3 Duduk Perkara 03
   2.4 Pertimbangan Hukum 03
   2.5 Amar Putusan 03
3. **Standar Umum** **04**
   3.1 Penulisan Angka, Tanggal, Waktu, Prosentase, Simbol Mata Uang 04
      3.1.1 Penulisan Angka 04
      3.1.2 Penulisan Tanggal 04
      3.1.3 Penulisan Persentase 05
      3.1.4 Penulisan Waktu 05
      1.1.5 Simbol Mata Uang
   3.2 Penulisan Dokumen Resmi, Kata Asing/Daerah, Singkatan, Akronim dan Istilah 05
      3.2.1 Penulisan Dokumen Resmi 05
      3.2.2 Penulisan Istilah Asing, Kata Asing, dan Kata Daerah 05
      3.2.3 Singkatan 05
         3.2.3.1 Singkatan (a) nama orang, (b) nama gelar, atau (c) sapaan 05
         3.2.3.2 Singkatan umum yang terdiri dari tiga huruf kecil 05
         3.2.3.3 Singkatan “Yang Terhormat” 06
         3.2.3.4 Singkatan nama resmi pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi serta nama dokumen resmi 06
      3.2.4 Akronim 06
         3.2.4.1 Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata 06
         3.2.4.2 Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata 06
         3.2.4.3 Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya 06
      3.2.5 Singkatan dan Penulisan Kata Ganti Subjek Hukum 06
   3.3 Penggunaan Huruf Kapital dan Huruf Miring 07
      3.3.1 Umum 07
      3.3.2 Lembaga dan Organisasi 07
      3.3.3 Istilah Resmi 07
      3.3.4 Istilah yang Berkaitan Dengan Pengadilan 07
      3.3.5 Istilah yang Berkaitan Dengan Jabatan Hakim dan Jabatan Petugas Pengadilan Lain 07
      3.3.6 Istilah yang Berkaitan Dengan Para Pihak 07
      3.3.7 Istilah yang Berkaitan dengan Komputer dan Internet 07
      3.3.8 Huruf Miring 08
   3.4 Penulisan Tanda Baca dan Kutipan 08
      3.4.1 Penulisan Tanda Baca 08
         3.4.1.1 Tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda seru, tanda tanya, tanda kurung, tanda hubung 08
         3.4.1.2 Penulisan Tanda Kutip Tunggal 08
         3.4.1.3 Penulisan Tanda Petik Ganda 09
         3.4.1.4 Garis Bawah 09
         3.4.1.5 Tanda Baca 09
   3.5 Kutipan Atau Salinan 09
      3.5.1 Kutipan dari Peraturan Perundang-Undangan 09
      3.5.2 Kutipan atau Salinan dari Dokumen pengadilan 10
   3.6 Format Cetak Putusan 10
      3.6.1 Ukuran Kertas 10
      3.6.2 Format Footer 11
      3.6.3 Jenis Huruf, Pias (marjin) and Spasi 12
      3.6.4 Penomoran

Lampiran (Format dan Isi Putusan)

Putusan Banding Pajak

Lamp 1. FORM PP 1A Putusan Kabul/Tolak Banding Pajak Pusat
Lamp 2. FORM PP 1B Putusan Kabul/Tolak Banding Pajak Daerah
Lamp 3. FORM PP 1C Putusan Kabul/Tolak Banding PBB Pusat
Lamp 4. FORM PP 2A Putusan TDD Kewenangan Banding Pajak
Lamp 5. FORM PP 2B Putusan TDD Formal Banding Pajak
Lamp 6. FORM PP 3 Putusan Pencabutan Banding Pajak

Putusan Banding Bea dan Cukai

Lamp 7. FORM PP 4A Putusan Kabul/Tolak Banding Kepabeanan atas Keputusan Keberatan
Lamp 8. FORM PP 4B Putusan Kabul/Tolak Banding Kepabeanan atas Penetapan Kembali
Lamp 9. FORM PP 4C Putusan Kabul/Tolak Banding Cukai
Lamp 10. FORM PP 5A Putusan TDD Kewenangan Banding Kepabeanan atas Keputusan Keberatan
Lamp 11. FORM PP 5B Putusan TDD Kewenangan Banding Kepabeanan atas Penetapan Kembali
Lamp 12. FORM PP 5C Putusan TDD Banding Kewenangan Cukai
Lamp 13. FORM PP 6A Putusan TDD Formal Banding Kepabeanan atas Keputusan Keberatan
Lamp 14. FORM PP 6B Putusan TDD Formal Banding Kepabeanan atas Penetapan Kembali
Lamp 15. FORM PP 6C Putusan TDD Formal Banding Cukai
Lamp 16. FORM PP 7A Putusan Pencabutan Banding Kepabeanan atas Keputusan Keberatan
Lamp 17. FORM PP 7B Putusan Pencabutan Banding Kepabeanan atas Penetapan Kembali
Lamp 18. FORM PP 7C Putusan Pencabutan Banding Cukai

Putusan Gugatan Pajak

Lamp 19. FORM PP 8 Putusan Kabul/Tolak Gugatan Pajak
Lamp 20. FORM PP 9 Putusan TDD Kewenangan Gugatan Pajak
Lamp 21. FORM PP 10 Putusan TDD Formal Gugatan Pajak
Lamp 22. FORM PP 11 Putusan Pencabutan Gugatan Pajak
Lamp 23. FORM PP 12 Penetapan Sela Pajak

Putusan Gugatan Bea dan Cukai

Lamp 24. FORM PP 13 Putusan Kabul/Tolak Gugatan Kepabeanan dan Cukai
Lamp 25. FORM PP 14 Putusan TDD Kewenangan Gugatan Kepabeanan dan Cukai
Lamp 26. FORM PP 15 Putusan TDD Formal Gugatan Kepabeanan dan Cukai
Lamp 27. FORM PP 16 Putusan Pencabutan Gugatan Kepabeanan dan Cukai

Putusan Pembetulan/Revisi

Lamp 28. FORM PP 17 Putusan Revisi Putusan Pengadilan Pajak

1. PENGERTIAN DAN JENIS

Format Putusan Pengadilan Pajak yang dimaksud dalam panduan ini adalah format baku untuk putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak.

Format putusan terdiri dari:

Putusan Banding Pajak

1.1. FORM PP 1A Putusan Tolak/Kabul/Menambah Pajak yang Harus Dibayar Banding Pajak Pusat
1.2. FORM PP 1B Putusan Tolak/Kabul/Menambah Pajak yang Harus Dibayar Banding Pajak Daerah
1.3. FORM PP 1C Putusan Tolak/Kabul/Menambah Pajak yang Harus Dibayar Banding PBB Pusat
1.4. FORM PP 2A Putusan TDD Kewenangan Banding Pajak
1.5. FORM PP 2B Putusan TDD Formal Banding Pajak
1.6. FORM PP 3 Putusan Pencabutan Banding Pajak

Putusan Banding Bea dan Cukai

1.7. FORM PP 4A Putusan Tolak/Kabul Banding Kepabeanan atas Keputusan Keberatan
1.8. FORM PP 4B Putusan Tolak/Kabul Banding Kepabeanan atas Penetapan Kembali
1.9. FORM PP 4C Putusan Tolak/Kabul Banding Cukai
1.10. FORM PP 5A Putusan TDD Kewenangan Banding Kepabeanan atas Keputusan Keberatan
1.11. FORM PP 5B Putusan TDD Kewenangan Banding Kepabeanan atas Penetapan Kembali
1.12. FORM PP 5C Putusan TDD Banding Kewenangan Cukai
1.13. FORM PP 6A Putusan TDD Formal Banding Kepabeanan atas Keputusan Keberatan
1.14. FORM PP 6B Putusan TDD Formal Banding Kepabeanan atas Penetapan Kembali
1.15. FORM PP 6C Putusan TDD Formal Banding Cukai
1.16. FORM PP 7A Putusan Pencabutan Banding Kepabeanan atas Keputusan Keberatan
1.17. FORM PP 7B Putusan Pencabutan Banding Kepabeanan atas Penetapan Kembali
1.18. FORM PP 7C Putusan Pencabutan Banding Cukai

Putusan Gugatan Pajak

1.19. FORM PP 8 Putusan Tolak/Kabul Gugatan Pajak
1.20. FORM PP 9 Putusan TDD Kewenangan Gugatan Pajak
1.21. FORM PP 10 Putusan TDD Formal Gugatan Pajak
1.22. FORM PP 11 Putusan Pencabutan Gugatan Pajak
1.23. FORM PP 12 Penetapan Sela Pajak (Penetapan atas Permohonan Penundaan Tindak Lanjut Penagihan Pajak)

Putusan Gugatan Bea dan Cukai

1.24. FORM PP 13 Putusan Tolak/Kabul Gugatan Kepabeanan dan Cukai
1.25. FORM PP 14 Putusan TDD Kewenangan Gugatan Kepabeanan dan Cukai
1.26. FORM PP 15 Putusan TDD Formal Gugatan Kepabeanan dan Cukai
1.27. FORM PP 16 Putusan Pencabutan Gugatan Kepabeanan dan Cukai

Putusan Pembetulan/Revisi

1.28. FORM PP 17 Putusan Revisi Putusan Pengadilan Pajak

2. BAGIAN-BAGIAN PUTUSAN

2.1. Kepala Putusan

Kepala putusan terdiri dari judul, nomor putusan, irah-irah, dan kata “Pengadilan Pajak”. Penulisan judul putusan ditulis ditengah halaman dengan huruf kapital terpisah oleh satu spasi pada masing-masing huruf dan dicetak huruf tebal. Seperti contoh berikut:

P U T U S A N

Penulisan nomor putusan harus ditulis rapat di bawah judul dengan satu spasi dibawah judul putusan, awalan huruf kapital dan diikuti dengan rangkaian sebagai berikut, nomor (spasi) kode jenis naskah dinas (tanda pisah) nomor sengketa pajak (garis miring) kode nomenklatur Majelis (spasi) kata “Tahun” (spasi) tahun berjalan (4 digit). Seperti contoh berikut:

Nomor PUT-..... /M. ... Tahun ...

Irah-irah adalah sebagaimana tertulis sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Setelah judul, nomor putusan dan irah-irah, terdapat kata sebagai berikut:

PENGADILAN PAJAK

Penulisan terkait dengan kepala putusan diatur lebih lanjut pada bagian khusus lampiran dalam Pedoman Penyusunan Putusan Pengadilan Pajak ini.

2.2. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak ditulis dengan huruf kapital, ditebalkan dan menggunakan format baku [urutan identitas para pihak sesuai undang-undang] diawali dengan nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat Pemohon Banding atau Penggugat. Jika terjadi perubahan nama Pemohon Banding atau Penggugat maka nama ditulis sebagai berikut:

> “Nama terakhir” spasi “d.h.” spasi “nama sesuai surat/keputusan”,
>
> contoh **PT ABC** = nama terakhir
>
> **PT XYZ** = nama sesuai surat/keputusan
>
> Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

Apabila alamat terakhir berbeda dengan alamat sesuai surat/keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

> “alamat terakhir” spasi “d.h.” spasi “alamat sesuai surat/keputusan”.
>
> Contoh:
> Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir.
> Jalan Mawar Nomor 321 = alamat sesuai surat/keputusan.
>
> Format penulisan:
> ... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

Dalam hal Pemohon Banding atau Penggugat mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir dan alamat sesuai surat/keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

“alamat terakhir” spasi ”d.h.“ spasi “alamat sesuai surat/keputusan” spasi kata “dan alamat korespondensi” spasi “alamat korespondensi”

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat sesuai surat/keputusan.
Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi.

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

Penulisan terkait dengan identitas para pihak diatur lebih lanjut pada bagian khusus lampiran dalam Pedoman Penyusunan Putusan Pengadilan Pajak ini.

2.3. Duduk Perkara

Duduk Perkara mencantumkan proses-proses yang telah dilalui oleh satu sengketa sebelum diperiksa.

Penulisan terkait dengan duduk perkara diatur lebih lanjut pada bagian khusus lampiran dalam Pedoman Penyusunan Putusan Pengadilan Pajak ini.

2.4. Pertimbangan Hukum

Bagian pertimbangan hukum diawali dengan judul/heading dan memuat dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu sengketa. Bagian-bagiannya terdiri dari pertimbangan hukum terkait kewenangan Pengadilan Pajak untuk memeriksa suatu sengketa, pertimbangan hukum terkait pemenuhan ketentuan formal suatu sengketa berdasarkan undang-undang, pertimbangan hukum terkait materi suatu sengketa, pendapat yang berbeda (jika ada) dan acuan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pertimbangan penjatuhan putusan.

Penulisan terkait dengan pertimbangan hukum diatur lebih lanjut pada bagian khusus lampiran dalam Pedoman Penyusunan Putusan Pengadilan Pajak ini.

2.5. Amar Putusan

Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata “MENGADILI” dan diikuti dengan tanda titik dua “:” tanpa spasi, yang ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan. Setelah itu, amar putusan harus menjelaskan putusan yang dijatuhkan.

Penulisan terkait dengan amar putusan diatur lebih lanjut pada bagian khusus lampiran dalam Pedoman Penyusunan Putusan Pengadilan Pajak ini.

3. STANDAR UMUM PENULISAN

Standar Penulisan Putusan Pengadilan Pajak adalah standar penulisan baku yang digunakan Pengadilan Pajak dalam menerbitkan Putusan Pengadilan Pajak.

3.1. Penulisan Angka, Tanggal, Waktu, Prosentase, Simbol Mata Uang

3.1.1. Penulisan Angka

Angka yang dipakai ialah angka Arab, yang dimulai dari 1, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, yang dapat dituliskan dengan huruf, yaitu satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, nol.

Angka di atas 9 (sembilan) dituliskan dengan Arab seperti 10, 11, 12, dan 13. Angka Arab yang dipakai untuk menyatakan (i) ukuran panjang, berat, dan isi, (ii) satuan waktu, (iii) nilai uang, dan ((iv) kuantitas harus dituliskan lengkap, misalnya

Salah	Benar
4 m	4 (empat) meter
2 kg	2 (dua) kilogram
40 m^3	40 (empat puluh) meter kubik
2 hari	2 (dua) hari
50 jam	50 (lima puluh) jam
Rp.50.000,-	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
10 kl	10 (sepuluh) kiloliter

Penulisan angka setelah simbol misalnya Rp1.000,00 (seribu rupiah) di dalam kalimat harus ditambahkan kata sejumlah.

Setiap penulisan angka selalu diikuti dengan penulisan abjad dan diberi tanda kurung, kecuali pada penulisan tanggal.

3.1.2. Penulisan Tanggal

Tanggal dituliskan lengkap diserta nama bulan dan tahun,[1]

Salah	Benar
20-7-2014	20 Juli 2014
5/8/14	5 Agustus 2014
sepuluh februari dua ribu empat belas	10 Februari 2014

3.1.3. Penulisan Persentase

Penulisan persentase harus ditulis dengan huruf, bukan dengan tanda %,

Salah	Benar
50%	lima puluh persen
10 persen	sepuluh persen
satu prosen	satu persen

[1] Tidak menggunakan kata “tertanggal” dan “bertanggal”

3.1.4. Penulisan Waktu

Waktu dituliskan seperti berikut,

Salah	Benar
pukul 8 WIB pagi	pukul 08.00 WIB
pukul 3 WITA sore	pukul 15.00 WITA
pukul 8 WIT malam	pukul 20.00 WIT

Catatan
Antara angka dan WIB/WITA/WIT terdapat jarak 1 ketukan.

3.1.5. Simbol Mata Uang

Penggunaan simbol mata uang berada di depan angka numeral (arab) penunjuk nominal besaran mata uang dan tidak menggunakan tanda spasi, titik atau koma, kecuali dalam tabel. Kemudian, penulisan angka nominal besaran mata uang diakhiri dengan desimal dua angka. Dikecualikan mata uang dolar. Misalnya, Rp50.000,00. US$9,000,000.25.

3.2. Penulisan Dokumen Resmi, Kata Asing/Daerah, Singkatan, Akronim dan Istilah

3.2.1. Penulisan Dokumen Resmi

Dokumen Resmi dituliskan lengkap sesuai dengan judul, jenis peraturan perundang-undangan, nomor, tahun dan tentang apa, misalnya.

Salah	Benar
UU No.6 Tahun 1983	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Ps.37 ayat 1 UU PP	Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

3.2.2. Penulisan Istilah Asing, Kata Asing, dan Kata Daerah

Penulisan istilah asing, kata asing, dan kata daerah dituliskan dengan huruf kecil dan dicetak miring, seperti *lex specialis*, *transfer princing*, *juncto,* dan *gono-gini*.

3.2.3. Singkatan

3.2.4.1. Singkatan (a) nama orang, (b) nama gelar, atau (c) sapaan, diikuti dengan tanda titik, seperti
(a) A.S. Kramawijaya, Muh. Yamin, Suman Hs., Sukamto S.A.
(b) Ani, S.H.; RM. Budjana, Amd.; Prof. Dr. H. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.,
(c) Selamat pagi, Prof. Lilik.

3.2.4.2. Singkatan umum yang terdiri dari tiga huruf kecil diakhiri tanda titik, tetapi, singkatan umum yang terdiri atas dua huruf kecil masing-masing diakhiri oleh tanda titik, seperti
a. dll., dsb., dst., dkk., hlm., sda.
b. a.n., u.b., u.p., d.a.

3.2.4.3. Singkatan “Yang Terhormat” disingkat Yth., “Yang Mulia” disingkat YM.

3.2.4.4. Singkatan nama resmi pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik, misalnya

DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
PGRI	Persatuan Guru Republik Indonesia
MA RI	Mahkamah Agung Republik Indonesia
SMTP	Sekolah Menengah Tingkat Pertama
PT	Perseroan Terbatas
KTP	Kartu Tanda Penduduk
TNI	Tentara Nasional Indonesia

3.2.4. Akronim

3.2.4.1. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata dituliskan seluruhnya dengan huruf kapital, misalnya

LAN	Lembaga Administrasi Negara
SIM	Surat Izin Mengemudi

3.2.4.2. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital, misalnya

Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kemenkumham	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kowani	Kongres Wanita Indonesia
Polri	Kepolisian Republik Indonesia

3.2.4.3. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis huruf kecil, misalnya,

pemilu	pemilihan umum
rapim	rapat pimpinan
satpol	satuan polisi
rudal	peluru kendali

3.2.5. Singkatan dan Penulisan Kata Ganti Subjek Hukum

Penulisan kata ganti subjek hukum dalam Berita Acara selalu diawali dengan huruf besar. Sebagaimana berikut:

Penggugat	Majelis	Peneliti Keberatan
Tergugat	Saksi	Pemeriksa
Pemohon Banding	Ahli	Pemohon Peninjauan Kembali
Terbanding	Wajib Pajak	Termohon Peninjuan Kembali
Panitera Pengganti	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Nama para pihak awal (identitas) dan amar Berita Acara ditulis lengkap dengan huruf kapital, misalnya ANDI SAMUEL, PT WIRYA PERCA, tanpa diakhiri tanda titik.

3.3. Penggunaan Huruf Kapital dan Huruf Miring

3.3.1. Umum

Penggunaan huruf kapital harus konsisten dalam satu dokumen Berita Acara. Apabila diawal terdapat penggunaan kapital pada satu kata tertentu, maka dalam penggunaan selanjutnya harus selalu menggunakan huruf kapital. Kecuali diatur lain melalui pedoman ini.

3.3.2. Lembaga dan Organisasi

Penulisan nama resmi dari lembaga atau organisasi harus diawali huruf kapital dan harus konsisten dalam satu dokumen Berita Acara. Misalnya, Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pemerintah Republik Indonesia dan lain-lain.

3.3.3. Istilah Resmi

Penulisan nama resmi untuk suatu kegiatan resmi tertentu harus ditulis diawali dengan huruf kapital. misalnya, Rapat Paripurna, Rapat Umum Pemegang Saham dan lain-lain.

3.3.4. Istilah yang Berkaitan Dengan Pengadilan

Penulisan istilah yang berkaitan dengan pengadilan harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, sengketa disidangkan di Pengadilan tersebut. Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “wewenang pengadilan secara umum adalah memeriksa sengketa”.

3.3.5. Istilah yang Berkaitan Dengan Jabatan Hakim dan Jabatan Petugas Pengadilan Lain

Nama jabatan hakim yang digunakan untuk menunjuk subjek hukum tertentu yang sedang disidang dituliskan dengan huruf kapital, misalnya: Hakim Ketua, Majelis Hakim, Hakim ad-Hoc, Hakim Anggota dll. Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “seorang hakim dari pengadilan negeri ini”.

3.3.6. Istilah yang Berkaitan Dengan Para Pihak

Penulisan istilah yang berkaitan dengan para pihak harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, “para Penasihat Hukum yang mendampingi”. Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “tugas seorang kuasa hukum adalah...”.

3.3.7. Istilah yang Berkaitan dengan Komputer dan Internet

Penggunaan istilah komputer atau internet harus menggunakan awalan huruf kapital jika yang dimaksud adalah perangkat lunak, perangkat keras atau program. Misalnya, Microsoft Office.

Penggunaan istilah internet seperti situs, internet, dan lain-lain harus menggunakan huruf kecil dan sebisa mungkin menggunakan bahasa Indonesia yang resmi menggantikan kata tersebut.

3.3.8. Huruf Miring

Ada beberapa kebiasaan umum soal penggunaan huruf miring, antara lain:
- Buku, terbitan yang sedang dikutip, contoh: buku *Negarakertagama*
- Kata-kata latin, asing atau frasa yang belum diakui atau diadopsi sebagai bahasa Indonesia secara resmi, contoh: *vrisjpraak*.
- Kata-kata teknis yang bukan bahasa Indonesia, contoh: harta *gono-gini*.

3.4. Penulisan Tanda Baca dan Kutipan

3.4.1. Penulisan Tanda Baca

3.4.1.1. Tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda seru, tanda tanya, tanda kurung, tanda hubung dituliskan tanpa jarak dengan kata yang mendahuluinya, tetapi berjarak satu ketukan dengan kata yang mengikutinya, misalnya

a. Ia tinggal di lereng Gunung Kelud;
b. Sidang dihadiri oleh terdakwa, jaksa penuntut umum, dan majelis hakim;
c. Cahaya makin terang; surat-surat penting yang dicari makin mudah ditemukan;
d. Betapa seramnya kejadian itu! Apakah Saudara hadir ditempat itu?
e. Apakah Saudara kenal dengan Saksi? Apakah Saudara mempunyai hubungan pekerjaan dengan Saksi?
f. Bagian perencanaan selesai menyusun DIK (daftar isian kegiatan).

Hal ini tidak berlaku bagi tanda hubung yang dipakai untuk menghubungkan bagian yang tidak terpisahkan, seperti

g. Alat pandang-dengar; anak ke-2, tunggu hari-H, se-Indonesia, sinar-X, tahun 1990-an di-PHK, anak-anak.

3.4.1.2. Penulisan Tanda Kutip Tunggal

a. Tanda kutip tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain, misalnya “Terdakwa mendengar bunyi ‘kring- kring’ dalam rekaman tadi?” Tanya hakim.

b. Tanda kutip tunggal digunakan untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing, misalnya

feedback	‘balikan’
input	‘masukan’
output	‘keluaran’

3.4.1.3. Penulisan Tanda Petik Ganda

Tanda petik ganda mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau tertulis lainnya, misalnya

a. “Saya belum siap, Pak Hakim.” Kata terdakwa
b. Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia.”

3.4.1.4. Garis Bawah

Penggunaan garis bawah adalah untuk memberikan penekanan pada suatu kata atau kalimat. Penggunaan garis bawah yang tidak perlu harus diminimalisir guna mencegah kekaburan kata-kata akibat keberadaan garis bawah. Selain itu, penggunaan garis bawah sudah menjadi aturan umum bagi tautan internet pada kata atau kalimat, penggunaan garis bawah menyebabkan pembaca Berita Acara akan kebingungan dengan tautan palsu.

3.4.1.5. Tanda Baca

Penggunaan titik dua harus selalu rapat dengan kata sebelumnya tanpa jeda spasi. Aturan ini berlaku untuk tanda baca seperti titik koma, titik, koma, tanda tanya, tanya seru, tanda kurung, tanda hubung dan yang lainnya.

Penggunaan tanda kutip ganda digunakan untuk kutipan langsung terhadap bagian dari kalimat, kalimat dan beberapa kalimat. Dalam kutipan langsung, harus diawali dengan titik dua. Misalnya:

Budi mengatakan:
“Saya akan segera berangkat”

Penggunaan tanda kutip *single* digunakan untuk kutipan dalam kutipan. Misalnya:

“saya katakan ‘kita berangkat sekarang’ kepada mereka”

Apabila ada titik setelah tanda kutip ganda, maka titik diletakkan sebelum tanda kutip. Misalnya:
“kaki saya sakit.”

3.5. Kutipan Atau Salinan

3.5. 1. Kutipan dari Peraturan Perundang-Undangan

Kutipan bagian peraturan perundang-undangan harus ditulis lengkap sesuai dengan yang tertera di dalam kutipan termasuk (bagian, bab, pasal, ayat, angka, huruf), misalnya Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan “……..”.

3.5. 2. Kutipan atau Salinan dari Dokumen Pengadilan

Kutipan atau salinan dokumen pengadilan harus sesuai dengan aslinya, kecuali apabila terdapat kesalahan redaksional, seperti penulisan kata istilah, tanda baca, huruf, dan lambang. Untuk itu, pengetik berita acara dapat mengubah atau memperbaiki sesuai dengan ketentuan Pedoman ini;

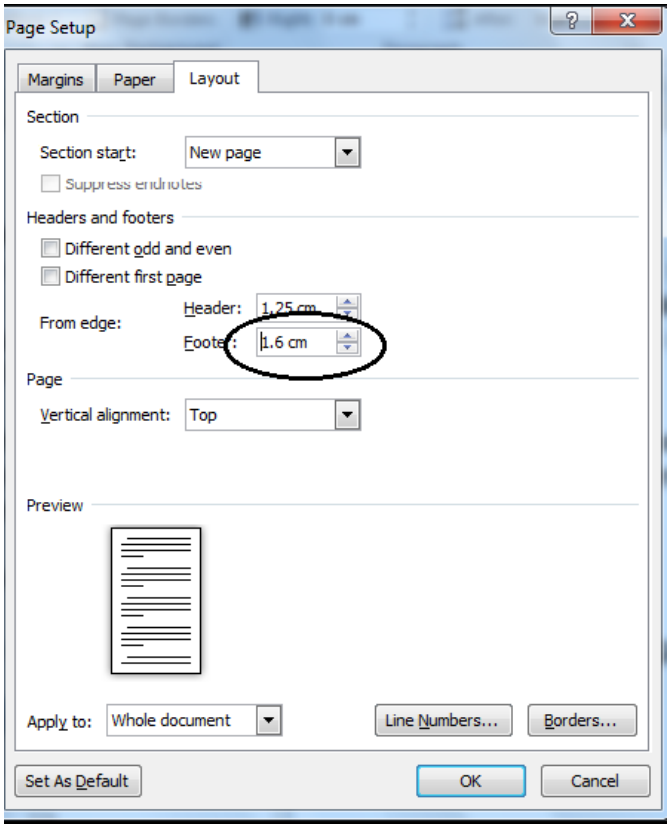
3.6. Format Cetak Putusan

3.6. 1. Ukuran Kertas

Penulisan putusan mengacu pada penulisan dokumen resmi sebagaimana yang digunakan sebagai kertas resmi di Pengadilan Pajak. Kertas yang digunakan untuk teks Standar Mahkamah Agung RI adalah berukuran A4 (210 mm x 297 mm/21,0 cm x 29, 7 cm).

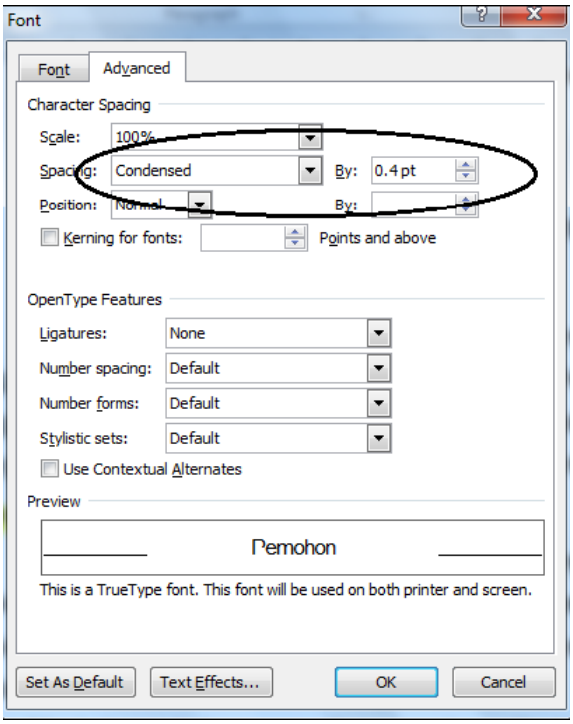
3.6. 2. Format Footer

Putusan dicetak satu sisi halaman (tidak bolak balik) dan per halaman diberi *footer* yang dicetak miring, ukuran *footer* adalah 1.6 cm.



Halaman 2 dari 27 halaman. Putusan Nomor PUT-..../M. ... Tahun .....
..... (nama Pemohon Banding)

Halaman terakhir diberi ruang secukupnya di bagian bawah untuk tanda tangan salinan putusan oleh Panitera. Salah satu caranya adalah dengan mengatur spasi jarak huruf sebagaimana berikut :

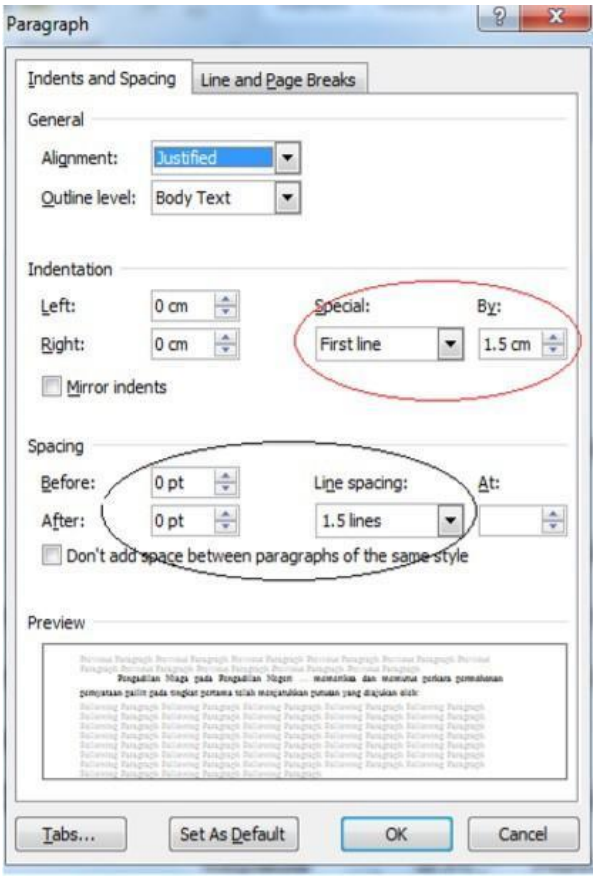


3.6. 3. Jenis Huruf, Pias (marjin) dan spasi

Jenis huruf yang digunakan adalah:
- Arial dengan ukuran 12 untuk judul
- Arial dengan ukuran 12 untuk batang tubuh
- Arial dengan ukuran 10 untuk *footer.*

Untuk penampilan teks pada kertas ukuran ruang cetak adalah:
- pias (marjin) atas 3 cm;
- pias bawah 3 cm;
- pias kiri 5 cm;
- pias kanan 1.5 cm.

Penyusunan putusan menggunakan spasi garis 1,5 *lines.* Sedangkan *indentation* dan *spacing* harus di angka 0 pt. *Tabs* untuk alinea pertama dalam paragraf adalah 1.5 cm dari marjin kiri.



3.6. 4. Penomoran

Penomoran menggunakan angka numeral (arab) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) dan subbagian harus ditulis 1.2, 1,3, 1.2.1, 1.2.3.1 dan lain-lain.

FORM PP 1A
Putusan Tolak/Kabul/Menambah
Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar
Banding Pajak Pusat

P U T U S A N

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor …[3] tanggal ...[4] tentang ...[5], yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...[6], telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Pemohon Banding][0]

[jika surat banding ditandatangani oleh pengurus Pemohon Banding][0]

...[7] [*nama pemohon*], NPWP ...[8], beralamat di ...[9], yang diwakili oleh ...[10] jabatan ...[11], (domisili elektronik …[12])[2];

atau[0]

[jika surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

...[7] [*nama pemohon*], NPWP ...[8], beralamat di ...[9], yang diwakili oleh ...[10] jabatan ...[11], (domisili elektronik …[13])[2] yang diberi kuasa oleh ... [14] jabatan ... [15] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... [16] tanggal ... [17];

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh pengurus][0]

1. Nama : ...,[18]
   Jabatan : ...,[19]
2. ...; *(dan seterusnya)*

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh kuasa hukum][0]

1. Nama : ...,[20]
   Izin Kuasa Hukum : ...,[21]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[22] tanggal ...[23],

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[22] tanggal ... [23],

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh karyawan][0]

1. Nama : ...,[24]
   Jabatan : ...,[25]

Alamat : ...,[26]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[22] tanggal ...[23],

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[22] tanggal ...[23], untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan …[27], (domisili elektronik …[28])[2], dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,[29]
   Jabatan : ...,[30]
   Unit Organisasi : ...,[31]
2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan (Surat Tugas/ Surat Kuasa Khusus)[32] Nomor ...[33] tanggal ...[34], untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...[35] tanggal ...[36],

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor ...[37] tanggal ...[38],

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor ...[39] tanggal ...[40],

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor ...[41] tanggal ...[42],

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan (saksi/ahli/ahli alih Bahasa)[43] dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak ...[44] (Tahun/Masa)[32] Pajak ...[45] Nomor ...[46] tanggal ...[47] diterbitkan oleh ...[48] dengan perhitungan sebagai berikut:
…[49]

Menimbang bahwa atas surat ketetapan pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor ...[50] tanggal ...[51] dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:
…[52]

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor ...[3] tanggal ...[4], memutuskan (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya/menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar)[32], dengan perhitungan sebagai berikut:
…[53]

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan *a quo* sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor ...[37] tanggal ...[38] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[54] tanggal ...[55] (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2])[32];

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor ...[37] tanggal ...[38], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
...;[56]

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor ...[39] tanggal ...[40], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
...;[57]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding Terbanding][0]

Menimbang bahwa kepada Terbanding telah dikirimkan salinan Surat Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[32] Pengadilan Pajak Nomor ...[58] tanggal ...[59] dengan permintaan agar Terbanding menyampaikan Surat Uraian Banding, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor ...[41] tanggal ...[42], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
...;[60]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan Pemohon Banding][0]

Menimbang bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[32] Pengadilan Pajak Nomor ...[61] tanggal ...[62] dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi [63]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-…[64] sebagai berikut:

Bukti P-1. ...;[65]

Bukti P-2. ...; (dan seterusnya)

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi [63]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-…[66] sebagai berikut:

Bukti T-1. ...;[67]

Bukti T-2. ...; (dan seterusnya)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Pemohon Banding menghadirkan (saksi/ahli)[32] yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,[68]
   Nomor KTP/SIM/Paspor : ...,[69]
   Tempat dan Tanggal Lahir : ...,[70]

Jenis Kelamin : ...,[71]

Kewarganegaraan : ...,[72]

Alamat : ...,[73]

Agama : ...,[74]

Pekerjaan : ...,[75]

2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Terbanding menghadirkan (saksi/ahli)[32] yang memberi keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : …,[68]

   Nomor KTP/SIM/Paspor : …,[69]

   Tempat dan Tanggal Lahir : …,[70]

   Jenis Kelamin : ...,[71]

   Kewarganegaraan : ...,[72]

   Alamat : ...,[73]

   Agama : ...,[74]

   Pekerjaan: : ...,[75]

2. ...; (dan seterusnya)

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor ...[3] tanggal ...[4] tentang ...[5] termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor …[37] tanggal …[38] dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

[Dalam hal ditemukan penyimpangan terhadap pemenuhan formalitas pengajuan keberatan, penerbitan keputusan keberatan, dan penerbitan surat ketetapan pajak, maka disajikan hasil pemeriksaan formalnya][0]

Pokok Sengketa

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

No.	Uraian[76]	Menurut		Nilai Sengketa[77] (Rp/USD)
		Pemohon Banding[78] (Rp/USD)	Terbanding[79] (Rp/USD)	

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Koreksi atas ... [76] sejumlah ...[77]

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi ...[76] sejumlah ...[77] dengan alasan ...[80];

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan …[81];

Menimbang bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah …[82];

Menimbang bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat (pembuktian dan/atau yuridis)[83];

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa…[84] Pengadilan Pajak berpendapat …[85];

bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding (dapat membuktikan dalil bantahannya sejumlah …[86] dan/atau tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sejumlah …[87])[83];

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya)[32] banding Pemohon Banding sejumlah …[88];

[jika terdapat pertimbangan hukum yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ...[89] mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi ...[76] sejumlah ...[77] dengan alasan ...[90];

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan …[91];

Menimbang bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah …[92];

Menimbang bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat (pembuktian dan/atau yuridis)[93];

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa…[94] Pengadilan Pajak berpendapat …[95];

bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding (dapat membuktikan dalil bantahannya sejumlah …[96] dan/atau tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sejumlah …[97])[83];

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya)[32] banding Pemohon Banding sejumlah …[98];

[jika terdapat pendapat hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ... [99] mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi ...[76] sejumlah ...[77] dengan alasan ...[100];

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan …[101];

Menimbang bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah …[102];

Menimbang bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat (pembuktian dan/atau yuridis)[103];

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa…[104] Pengadilan Pajak berpendapat …[105];

bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding (dapat membuktikan dalil bantahannya sejumlah …[106] dan/atau tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sejumlah …[107])[83];

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya)[32] banding Pemohon Banding sejumlah …[108];

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Dengan demikian pendapat Pengadilan Pajak berdasarkan suara terbanyak adalah ...[109];

2. … *dan seterusnya*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

No	Uraian[76]	Nilai Sengketa[77] (Rp/USD)	Nilai Sengketa Dipertahankan[110] (Rp/USD)	Nilai Sengketa Tidak Dapat Dipertahankan[111] (Rp/USD)

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf …[112] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

1. ...[76] menurut Terbanding ...[79]
   Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak ...[111]
   ...[76] menurut Pengadilan Pajak ...[113]
2. *... dan seterusnya*;

bahwa dengan demikian, perhitungan (Penghasilan Neto)[114] menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

...[115]

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

(Menolak/Mengabulkan sebagian/Mengabulkan seluruhnya/Menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar)[32] Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor ...[3] tanggal ...[4] tentang ...[5] atas nama ...[7], NPWP ...[8], beralamat di ...[9], (domisili elektronik …[12])[2] sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

...[116]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...[117] tanggal …[118] oleh …[119] sebagai Hakim Ketua, …[120] dan …[121] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] pada hari …[122] tanggal …[123] oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh …[124] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[32] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[32] oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
…[125]	...[125]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	(Nama dan gelar Hakim Ketua)

...[125]

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

... [125]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[32]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[32])

atau[0]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...[117] tanggal …[118] oleh …[119] sebagai Hakim Ketua, …[120] dan …[121] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] pada hari …[122] tanggal …[123] oleh …[126] sebagai Hakim Ketua, …[127] dan …[128] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh …[124] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[32] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[32] oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
...[125]	...[125]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	(Nama dan gelar Hakim Ketua)
...[125]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

...[125]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[32]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[32])

PETUNJUK PENULISAN

TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

FORM PP 1A

Putusan Tolak/Kabul /Menambah Pajak yang Masih Harus Dibayar

Banding Pajak Pusat

---

[0] Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.

[1] Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.

[2] Ditulis dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

[3] Diisi dengan nomor Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang diajukan banding.

[4] Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang diajukan banding.

[5] Diisi dengan “tentang” Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding, termasuk jika terdapat Surat Keputusan Pembetulan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan/atau surat ketetapan pajak, maka Surat Keputusan Pembetulan dituliskan secara lengkap.
Contoh : KEP-0123/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00001/206/15/055/16 tanggal 29 April 2016 Tahun Pajak 2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-0124/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 12 Nopember 2017 tentang Pembetulan Surat Keputusan Keberatan.

6 Diisi dengan nomor Berkas Sengketa.

7 Diisi dengan nama Pemohon Banding dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Pemohon Banding maka nama Pemohon Banding ditulis sebagai berikut:

"Nama terakhir Pemohon Banding diikuti "d.h." diikuti "nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan yang diajukan banding",

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Pemohon Banding
PT XYZ = nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan

Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

8 Diisi dengan NPWP Pemohon Banding.

9 Diisi dengan alamat terakhir Pemohon Banding,

- jika alamat terakhir Pemohon Banding berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h."alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan".

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Pemohon Banding mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Pemohon Banding dan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h." alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan"_dan beralamat korespondensi di_"alamat korespondensi"

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan.
Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Pemohon Banding.

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

10 Diisi dengan nama penandatangan surat banding.

11 Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatangan surat banding.

12 Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.

13 Diisi dengan alamat surat elektronik Kuasa Hukum yang telah terverifikasi.

14 Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

15 Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

16 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

17 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

18 Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.

19 Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.

20 Diisi dengan nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

21 Diisi dengan nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

22 Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.

23 Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.

24 Diisi dengan nama karyawan yang mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

25 Diisi dengan jabatan/kedudukan karyawan yang mewakili Pemohon Banding.

26 Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Pemohon Banding sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.

27 Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Terbanding.

28 Diisi dengan alamat surat elektronik Terbanding yang telah terverifikasi.

[29] Diisi dengan nama dan NIP Pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[30] Diisi dengan jabatan/kedudukan pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[31] Diisi dengan unit organisasi yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[32] Dipilih salah satu yang sesuai.

[33] Diisi dengan nomor Surat Tugas Terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[34] Diisi dengan tanggal Surat Tugas Terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[35] Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[36] Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[37] Diisi dengan nomor Surat Banding Pemohon Banding.

[38] Diisi dengan tanggal Surat Banding Pemohon Banding.

[39] Diisi dengan nomor Surat Uraian Banding Terbanding.

[40] Diisi dengan tanggal Surat Uraian Banding Terbanding.

[41] Diisi dengan nomor Surat Bantahan Pemohon Banding.

[42] Diisi dengan tanggal Surat Bantahan Pemohon Banding.

[43] Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.

[44] Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak .

[45] Diisi dengan Tahun/Masa Pajak.

[46] Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak .

[47] Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak .

[48] Diisi dengan Instansi yang menerbitkan surat ketetapan pajak .

[49] Diisi dengan tabel surat ketetapan pajak dengan uraian sesuai Keputusan Keberatan.

[50] Diisi dengan nomor Surat Keberatan Pemohon Banding.

[51] Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Pemohon Banding.

[52] Diisi dengan tabel perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sesuai dengan uraian sesuai Keputusan Keberatan.

[53] Diisi dengan perhitungan pajak menurut Terbanding sesuai dengan Surat Keputusan Keberatan.

[54] Diisi dengan hari terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[55] Diisi dengan tanggal terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[56] Diisi dengan ringkasan surat banding Pemohon Banding, yang terdiri dari:
- pokok sengketa menurut Pemohon Banding,
- alasan pengajuan banding (*posita*), dan
- tuntutan Pemohon Banding meliputi sisi material dan formal jika ada (*petitum*);

[57] Diisi dengan ringkasan surat uraian banding Terbanding, yang terdiri dari:
- dalil koreksi dan pokok sengketa menurut Terbanding,
- tanggapan Terbanding atas Surat Banding,

[58] Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.

[59] Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.

[60] Diisi dengan ringkasan surat bantahan Pemohon Banding, berupa hal-hal/informasi yang berbeda dari informasi yang ada pada surat banding. Dalam hal materi surat bantahan sama dengan surat banding, maka ditulis : Menimbang bahwa pada pokoknya materi surat bantahan Pemohon Banding sama dengan materi surat banding;

[61] Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.

[62] Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.

[63] Dihapus dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

[64] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.

[65] Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.

[66] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.

[67] Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.

[68] Diisi dengan nama Saksi/ahli.

[69] Diisi dengan nomor KTP/SIM/Paspor Saksi/Ahli.

[70] Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Saksi/Ahli.

[71] Diisi dengan jenis kelamin Saksi/Ahli.

[72] Diisi dengan kewarganegaraan Saksi/Ahli.

[73] Diisi dengan alamat Saksi/Ahli.

[74] Diisi dengan agama Saksi/Ahli.

[75] Diisi dengan pekerjaan Saksi/Ahli.

[76] Diisi dengan nama/akun/pos yang dikoreksi.

[77] Diisi dengan Nilai sengketa (selisih antara menurut Terbanding dan Pemohon Banding). Dalam hal tidak terdapat nilai sengketa berupa angka, diisi dengan tanda "-".

[78] Diisi dengan nilai menurut Pemohon Banding.

[79] Diisi dengan nilai menurut Terbanding.

Contoh 1 pengisian pokok sengketa :

Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Nilai Sengketa (Rp)
DPP PPh Ps.4 ayat (2)	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	200.000.000,00

Contoh 2 pengisian pokok sengketa :

Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Nilai Sengketa (Rp)
Pajak Masukan	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	200.000.000,00

[80] Diisi dengan alasan koreksi Terbanding.

[81] Diisi dengan alasan bantahan Pemohon Banding.

[82] Diisi dengan kesimpulan Hakim Pengadilan Pajak atas pokok masalah banding.

Contoh:

Sengketa Pembuktian

Apakah terdapat objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2019 sebesar Rp104.982.202.189,00 terkait dengan pembayaran bunga dan pembayaran sewa yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Masa Pajak Desember 2019 oleh Pemohon Banding ?

Sengketa Yuridis

Apakah Pajak Masukan PPN Masa Pajak September 2019 atas pembelian pupuk untuk menghasilkan TBS terkait dengan kegiatan usaha yang terintegrasi Pemohon Banding dapat dikreditkan?

83 Pilih salah satu atau keduanya.

84 Diisi alat bukti yang diperiksa per jenis.

85 Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak (Ikhtisar Musyawarah Majelis) yang disusun secara cermat, sistematis dan menggunakan bahasa indonesia yang baik benar, meliputi antara lain:

a. Pokok sengketa,
b. dalil koreksi Terbanding,
c. dalil bantahan dan pembuktian Pemohon Banding,
d. pertimbangan hukum (*legal reasoning/uraian analisa yuridis dengan instrument teori penafsiran hukum/hermeneutika, sosiologis, filosofis*) Pengadilan Pajak meliputi :
   - penilaian pembuktian oleh Pengadilan Pajak antara lain fakta–fakta dan keterangan berkaitan dengan sengketa yang terungkap dalam persidangan, relevansi pembuktian dengan sengketa dan dalil para pihak, serta hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh para pihak.
   - pertimbangan yuridis Pengadilan Pajak (ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pertimbangan Pengadilan Pajak)
   - pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak atas setiap pokok sengketa dan semua *petitum* Pemohon Banding.

86 Jumlah sengketa yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding.

87 Jumlah sengketa yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding.

[88] Diisi nilai sengketa yang tidak dipertahankan/dipertahankan oleh Hakim Pengadilan Pajak.

[89] Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda *(Concurring Opinion).*

[90] Diisi dengan alasan koreksi Terbanding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (Concurring Opinion).

[91] Diisi dengan alasan bantahan Pemohon Banding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (Concurring Opinion).

[92] Diisi dengan kesimpulan Hakim Pengadilan Pajak atas pokok masalah banding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (Concurring Opinion).

Contoh:

Sengketa Pembuktian

Apakah terdapat objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2019 sebesar Rp104.982.202.189,00 terkait dengan pembayaran bunga dan pembayaran sewa yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Masa Pajak Desember 2019 oleh Pemohon Banding ?

Sengketa Yuridis

Apakah Pajak Masukan PPN Masa Pajak September 2019 atas pembelian pupuk untuk menghasilkan TBS terkait dengan kegiatan usaha yang terintegrasi Pemohon Banding dapat dikreditkan?

[93] Pilih salah satu atau keduanya.

[94] Diisi alat bukti yang diperiksa per jenis menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (Concurring Opinion).

[95] Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak (Ikhtisar Musyawarah Majelis) yang disusun secara cermat, sistematis dan menggunakan bahasa indonesia yang baik benar menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (Concurring Opinion), meliputi antara lain:

a. Pokok sengketa,
b. dalil koreksi Terbanding,
c. dalil bantahan dan pembuktian Pemohon Banding,

d. pertimbangan hukum (*legal reasoning/uraian analisa yuridis dengan instrument teori penafsiran hukum/hermeneutika, sosiologis, filosofis*) Pengadilan Pajak meliputi :

- penilaian pembuktian oleh Pengadilan Pajak antara lain fakta–fakta dan keterangan berkaitan dengan sengketa yang terungkap dalam persidangan, relevansi pembuktian dengan sengketa dan dalil para pihak, serta hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh para pihak.
- pertimbangan yuridis Pengadilan Pajak (ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pertimbangan Pengadilan Pajak)
- pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak atas setiap pokok sengketa dan semua *petitum* Pemohon Banding.

96 Jumlah sengketa yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (Concurring Opinion).

97 Jumlah sengketa yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (Concurring Opinion).

98 Diisi nilai sengketa yang tidak dipertahankan/dipertahankan oleh Hakim Pengadilan Pajak menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (Concurring Opinion).

99 Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

100 Diisi dengan alasan koreksi Terbanding menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

101 Diisi dengan alasan bantahan Pemohon Banding menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

102 Diisi dengan kesimpulan Hakim Pengadilan Pajak atas pokok masalah banding menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

Contoh:

<u>Sengketa Pembuktian</u>

Apakah terdapat objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2019 sebesar Rp104.982.202.189,00 terkait dengan pembayaran bunga dan

pembayaran sewa yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Masa Pajak Desember 2019 oleh Pemohon Banding ?

Sengketa Yuridis

Apakah Pajak Masukan PPN Masa Pajak September 2019 atas pembelian pupuk untuk menghasilkan TBS terkait dengan kegiatan usaha yang terintegrasi Pemohon Banding dapat dikreditkan?

103 Pilih salah satu atau keduanya menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

104 Diisi alat bukti yang diperiksa per jenis menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

105 Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak (Ikhtisar Musyawarah Majelis) yang disusun secara cermat, sistematis dan menggunakan bahasa indonesia yang baik benar menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*), meliputi antara lain:

a. Pokok sengketa,
b. dalil koreksi Terbanding,
c. dalil bantahan dan pembuktian Pemohon Banding,
d. pertimbangan hukum (*legal reasoning/uraian analisa yuridis dengan instrument teori penafsiran hukum/hermeneutika, sosiologis, filosofis*) Pengadilan Pajak meliputi :
   - penilaian pembuktian oleh Pengadilan Pajak antara lain fakta–fakta dan keterangan berkaitan dengan sengketa yang terungkap dalam persidangan, relevansi pembuktian dengan sengketa dan dalil para pihak, serta hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh para pihak.
   - pertimbangan yuridis Pengadilan Pajak (ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pertimbangan Pengadilan Pajak)
   - pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak atas setiap pokok sengketa dan semua *petitum* Pemohon Banding.

106 Jumlah sengketa yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

[107] Jumlah sengketa yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

[108] Diisi nilai sengketa yang tidak dipertahankan/dipertahankan oleh Hakim Pengadilan Pajak menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

[109] Diisi dengan kesimpulan musyawarah Majelis apabila putusan diambil melalui suara terbanyak .

[110] Diisi dengan nilai yang dipertahankan oleh Pengadilan Pajak.

[111] Diisi dengan nilai yang tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak.

[112] Diisi dengan penulisan salah satu ketentuan (huruf) dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang disesuaikan dengan amar putusan Pengadilan Pajak

[113] Diisi dengan hasil penjumlahan atau pengurangan menurut Pengadilan Pajak.

[114] Disesuaikan dengan jenis pajak yang menjadi sengketa.

[115] Diisi dengan uraian perhitungan penghasilan neto menurut pendapat Pengadilan Pajak.
Contoh:

Penghasilan Neto menurut TB	xxx	
Koreksi tidak dipertahankan oleh PP		xxx
Penghasilan Neto menurut PP	xxx	

[116] Diisi dengan perhitungan jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar oleh Pengadilan Pajak.

contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan :

Penghasilan Neto	: ...
Kompensasi Kerugian	: ...
Penghasilan Kena Pajak	: ...
Pajak yang Terutang	: ...
Kredit Pajak	: ...
Pajak yang Kurang/(Lebih) Dibayar	: ...
Sanksi Administrasi	: ...
Jumlah yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	: ...

[117] Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.

[118] Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.

[119] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
[120] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
[121] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
[122] Diisi dengan hari pengucapan putusan.
[123] Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.
[124] Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.
[125] Diisi dengan tanda tangan.
[126] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.
[127] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.
[128] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

FORM PP 1B
Putusan Tolak/Kabul/Menambah
Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar
Banding Pajak Daerah

P U T U S A N

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] mengenai banding terhadap Keputusan …[3] Nomor …[4] tanggal ...[5] tentang ...[6], yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...[7], telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Pemohon Banding][0]

[jika surat banding ditandatangani oleh pengurus Pemohon Banding][0]

...[8] [*nama pemohon*], NOP/NPWPD ...[9], beralamat di ...[10], yang diwakili oleh ...[11] jabatan ...[12] (domisili elektronik …[13])[2];

atau[0]

[jika surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

...[8] [*nama pemohon*], NOP/NPWPD ...[9], beralamat di ...[10], yang diwakili oleh ...[11] jabatan ...[12], (domisili elektronik …[14])[2] yang diberi kuasa oleh ...[15] jabatan ...[16] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[17] tanggal ...[18];

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh pengurus][0]

1. Nama : ...,[19]
   Jabatan : ...,[20]
2. ...; *(dan seterusnya)*

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh kuasa hukum][0]

1. Nama : ...,[21]
   Izin Kuasa Hukum : ...,[22]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24],

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24],

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh karyawan][0]

1. Nama : ...,[25]
   Jabatan : ...,[26]

Alamat : ...,[27]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24],

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24],

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

…[3], berkedudukan di Jalan …[28], (domisili elektronik …[29])[2], dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,[30]
   Jabatan : ...,[31]
   Unit Organisasi : ...,[32]
2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[33] Nomor ...[34] tanggal ...[35],

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...[36] tanggal ...[37],

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor ...[38] tanggal ...[39],

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor ...[40] tanggal ...[41],

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor ...[42] tanggal ...[43],

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan (saksi/ahli/ahli alih Bahasa)[44] dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/Surat Ketetapan Pajak Daerah/ …)[33] ...[45] (Tahun/Masa)[33] Pajak ...[46] (Nomor/NOP)[33] ...[47] tanggal ...[48] diterbitkan oleh ...[49] dengan perhitungan sebagai berikut.

…[50]

Menimbang bahwa atas (surat pemberitahuan pajak terutang/ surat ketetapan pajak daerah/ …)[33] tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor ...[51] tanggal ...[52] dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut.

…[53]

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor ...[4] tanggal ...[5], memutuskan (menolak/mengabulkan sebagian/Mengabulkan seluruhnya/menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar)[33], dengan perhitungan sebagai berikut:

…[54]

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan *a quo* sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor ...[38] tanggal ...[39] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[55] tanggal ...[56] (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2])[33];

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor ...[38] tanggal ...[39], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[57]

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor ...[40] tanggal ...[41], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[58]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding Terbanding][0]

Menimbang bahwa kepada Terbanding telah dikirimkan salinan Surat Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[33] Pengadilan Pajak Nomor ...[59] tanggal ...[60] dengan

permintaan agar Terbanding menyampaikan Surat Uraian Banding, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor ...[42] tanggal ...[43], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[61]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan Pemohon Banding][0]

Menimbang bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[33] Pengadilan Pajak Nomor ...[62] tanggal ...[63] dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi [64]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-…[65] sebagai berikut:

Bukti P-1. ...;[66]

Bukti P-2. ...; (dan seterusnya)

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi [64]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-…[67] sebagai berikut:

Bukti T-1. ...;[68]

Bukti T-2. ...; (dan seterusnya)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Pemohon Banding menghadirkan (saksi/ahli)[33] yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,[69]

Nomor KTP/SIM/Paspor : ...,[70]

Tempat dan Tanggal Lahir : ...,[71]

Jenis Kelamin : ...,[72]

Kewarganegaraan : ...,[73]

Alamat : ...,[74]

Agama : ...,[75]

Pekerjaan : ...,[76]

2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Terbanding menghadirkan saksi/ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,[69]

   Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,[70]

   Tempat dan Tanggal Lahir : ...,[71]

   Jenis Kelamin : ...,[72]

   Kewarganegaraan : ...,[73]

   Alamat : ...,[74]

   Agama : ...,[75]

   Pekerjaan : ...,[76]

2. ...; (*dan seterusnya*)

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak;

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor ...[4] tanggal ...[5] tentang ...[6] termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor ...[38] tanggal ...[39], dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

[Dalam hal ditemukan penyimpangan terhadap pemenuhan formalitas pengajuan keberatan, penerbitan keputusan keberatan, dan penerbitan surat ketetapan pajak, maka disajikan hasil pemeriksaan formalnya][0]

Pokok Sengketa

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

No.	Uraian[77]	Menurut		Nilai Sengketa[78] (Rp/USD)
		Pemohon Banding[79] (Rp/USD)	Terbanding[80] (Rp/USD)	

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Koreksi atas ... [77] sejumlah ....[78]

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi ...[77] sejumlah ...[78] dengan alasan ...[81];

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan …[82];

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah …[83];

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat (pembuktian dan/atau yuridis)[84];

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa…[85] Pengadilan Pajak berpendapat …[86];

bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding (dapat membuktikan dalil bantahannya sejumlah …[87] dan/atau tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sejumlah …[88])[84];

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya)[33] banding Pemohon Banding sejumlah …[89];

[jika terdapat pertimbangan hukum yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ...[90] mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi ...[77] sejumlah ...[78] dengan alasan ...[91];

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan …[92];

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah …[93];

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat (pembuktian dan/atau yuridis)[84];

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa…[94] Pengadilan Pajak berpendapat …[95];

bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding (dapat membuktikan dalil bantahannya sejumlah …[96] dan/atau tidak dapat membuktikan sejumlah …[97])[84];

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya)[33] banding Pemohon Banding sejumlah …[98];

[jika terdapat pendapat hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ...[99] mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi ...[77] sejumlah ...[78] dengan alasan ...[100];

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan …[101];

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah …[102];

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat (pembuktian dan/atau yuridis)[84];

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa…[103] Pengadilan Pajak berpendapat …[104];

bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding (dapat membuktikan dalil bantahannya sejumlah …[105] dan/atau tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sejumlah …[106])[84];

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya)[33] banding Pemohon Banding sejumlah …[107];

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan di ambil dengan suara terbanyak. Dengan demikian pendapat Pengadilan Pajak berdasarkan suara terbanyak adalah ...[108];

2. … *dan seterusnya*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Uraian Sengketa[77]	Nilai Sengketa[78] (Rp/USD)	Nilai Sengketa Dipertahankan[109] (Rp/USD)	Nilai Sengketa Tidak Dapat Dipertahankan[110] (Rp/USD)

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf …[111] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

1. ...[77] menurut Terbanding ...[80]
   Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak ...[110]
   ...[77] menurut Pengadilan Pajak ...[112]
2. *... dan seterusnya*;

bahwa dengan demikian, perhitungan (Dasar Pengenaan Pajak)[113] menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

...[114]

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

(Menolak/Mengabulkan sebagian/Mengabulkan seluruhnya/Menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar)[33] Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan ...[3] Nomor ...[4] tanggal ...[5] tentang ...[6] atas nama ...[8], NPWPD ...[9], beralamat di ...[10], (domisili elektronik …[13])[2] sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

...[115]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari …[116] tanggal …[117] oleh …[118] sebagai Hakim Ketua …[119] dan …[120] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] pada hari …[121] tanggal …[122] oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh …[123] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[33] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[33] oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
…[124]	...[124]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	(Nama dan gelar Hakim Ketua)

...[124]

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

...[124]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[33]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[33])

atau[0]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...[116] tanggal …[117] oleh …[118] sebagai Hakim Ketua …[119] dan …[120] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] pada hari …[121] tanggal …[122] oleh …[125] sebagai Hakim Ketua, …[126] dan …[127] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh …[123] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[33] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[33] oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
...[124]	...[124]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	(Nama dan gelar Hakim Ketua)
...[124]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

...[124]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[33]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[33])

PETUNJUK PENGISIAN

TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

FORM PP 1B

Putusan Tolak/Kabul /Menambah Pajak yang Masih Harus Dibayar

Banding Pajak Daerah

(BPHTB, PBB P-2 dan Pajak Daerah Lainnya)

---

[0] Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.

[1] Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019

[2] Ditulis dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

[3] Diisi dengan nama Terbanding (Gubernur / Bupati / Walikota / Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan keputusan keberatan)
contoh : Gubernur Jawa Barat.
Kepala Badan Pajak dan Retribusi DKI Jakarta.
Dalam hal digunakan untuk Identitas Terbanding menggunakan huruf kapital dan ditebalkan.
contoh : **GUBERNUR JAWA BARAT**.
KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DKI JAKARTA.

[4] Diisi dengan nomor surat keputusan keberatan yang diajukan banding

[5] Diisi dengan tanggal surat keputusan keberatan yang diajukan banding

[6] Diisi dengan “tentang” surat keputusan keberatan yang diajukan banding, termasuk jika terdapat surat keputusan pembetulan atas surat keputusan

keberatan dan/atau surat ketetapan pajak, maka surat keputusan pembetulan dituliskan secara lengkap.

Contoh : 34/DPD-A/2015 tanggal 20 Juli 2017 tentang Penolakan Permohonan Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan nomor 002 tanggal 29 April 2016 Tahun Pajak 2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan 01/DPD-A/2016 tanggal 12 Nopember 2016 tentang Pembetulan Surat Keputusan Keberatan.

7 Diisi dengan nomor Berkas Sengketa.

8 Diisi dengan nama Pemohon Banding dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Pemohon Banding maka nama Pemohon Banding ditulis sebagai berikut:

"Nama terakhir Pemohon Banding diikuti "d.h." diikuti "nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan yang diajukan banding",

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Pemohon Banding
PT XYZ = nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan

Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

9 Diisi dengan NOP/NPWPD Pemohon Banding (Jika ada).

10 Diisi dengan alamat terakhir Pemohon Banding,

- jika alamat terakhir Pemohon Banding berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h."alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan".

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Pemohon Banding mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Pemohon Banding dan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h." alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan"_dan beralamat korespondensi di_"alamat korespondensi"

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan.
Jalan Anggrek Nomor333 = alamat korespondensi Pemohon Banding.

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

11 Diisi dengan nama penandatangan surat banding.

12 Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatangan surat banding.

13 Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.

14 Diisi dengan alamat surat elektronik Kuasa Hukum yang telah terverifikasi.

15 Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

16 Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

17 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

18 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

19 Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.

20 Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.

21 Diisi dengan nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

22 Diisi dengan nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

23 Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.

24 Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.

25 Diisi dengan nama karyawan yang mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

26 Diisi dengan jabatan/kedudukan karyawan yang mewakili Pemohon Banding.

[27] Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Pemohon Banding sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.

[28] Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Terbanding.

[29] Diisi dengan alamat surat elektronik Terbanding yang telah terverifikasi.

[30] Diisi dengan nama dan NIP pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[31] Diisi dengan jabatan/kedudukan pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[32] Diisi dengan unit organisasi yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[33] Dipilih salah satu yang sesuai.

[34] Diisi dengan nomor Surat Tugas Terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[35] Diisi dengan tanggal Surat Tugas Terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[36] Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[37] Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[38] Diisi dengan nomor Surat Banding Pemohon Banding.

[39] Diisi dengan tanggal Surat Banding Pemohon Banding.

[40] Diisi dengan nomor Surat Uraian Banding Terbanding.

[41] Diisi dengan tanggal Surat Uraian Banding Terbanding.

[42] Diisi dengan nomor Surat Bantahan Pemohon Banding.

[43] Diisi dengan tanggal Surat Bantahan Pemohon Banding.

[44] Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.

[45] Diisi dengan jenis surat pemberitahuan pajak terutang / surat ketetapan pajak daerah / ….., misalkan: PBB, BPHTB, Pajak Air Permukaan, dll.

[46] Diisi dengan Tahun/Masa Pajak.

[47] Diisi dengan (Nomor/NOP) surat pemberitahuan pajak terutang / surat ketetapan pajak daerah / …..

[48] Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan pajak terutang / surat ketetapan pajak daerah / …..

[49] Diisi dengan Instansi yang menerbitkan surat pemberitahuan pajak terutang / surat ketetapan pajak daerah / …..

[50] Diisi dengan tabel surat pemberitahuan pajak terutang / surat ketetapan pajak daerah / ….. dengan uraian sesuai keputusan keberatan.

[51] Diisi dengan nomor surat keberatan Pemohon Banding.

[52] Diisi dengan tanggal surat keberatan Pemohon Banding.

[53] Diisi dengan tabel perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sesuai dengan uraian sesuai Keputusan Keberatan.

[54] Diisi dengan perhitungan pajak menurut Terbanding sesuai dengan surat keputusan keberatan.

[55] Diisi dengan hari terima surat banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[56] Diisi dengan tanggal terima surat banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[57] Diisi dengan ringkasan surat banding Pemohon Banding, yang terdiri dari:
- pokok sengketa menurut Pemohon Banding,
- alasan pengajuan banding (posita), dan
- tuntutan Pemohon Banding meliputi sisi formal maupun material (petitum);

[58] Diisi dengan ringkasan surat uraian banding Terbanding, yang terdiri dari:
- dalil koreksi dan pokok sengketa menurut Terbanding,
- tanggapan Terbanding,

[59] Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan surat uraian terbanding.

[60] Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan surat uraian terbanding.

[61] Diisi dengan ringkasan surat bantahan Pemohon Banding, berupa hal-hal/informasi yang berbeda dari informasi yang ada pada surat banding. Dalam hal materi surat bantahan sama dengan surat banding, maka ditulis : Menimbang bahwa pada pokoknya materi surat bantahan Pemohon Banding sama dengan materi surat banding;

[62] Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan surat bantahan Pemohon Banding.

[63] Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan surat bantahan Pemohon Banding.

[64] Dihapus dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

[65] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.

[66] Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam surat banding, bantahan, maupun dalam persidangan.

[67] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.

[68] Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.

[69] Diisi dengan nama Saksi/ahli.

[70] Diisi dengan nomor KTP/SIM/Paspor Saksi/Ahli.

[71] Diisi dengan tempat dan tanggal Lahir Saksi/Ahli.

[72] Diisi dengan jenis kelamin Saksi/Ahli.

[73] Diisi dengan kewarganegaraan Saksi/Ahli.

[74] Diisi dengan alamat Saksi/Ahli.

[75] Diisi dengan agama Saksi/Ahli.

[76] Diisi dengan pekerjaan Saksi/Ahli.

[77] Diisi dengan nama/akun/pos yang dikoreksi.

[78] Diisi dengan Nilai sengketa (selisih antara menurut Terbanding dan Pemohon Banding). Dalam hal tidak terdapat nilai sengketa berupa angka, diisi dengan tanda "-".

[79] Diisi dengan Nilai menurut Pemohon Banding.

[80] Diisi dengan Nilai menurut Terbanding.

Contoh pengisian pokok sengketa PBB:

Jenis Sengketa	Uraian	Menurut Pemohon Banding	Menurut Terbanding	Nilai Sengketa
PBB	Luas Tanah	100 m	150 m	50 m
	Kelas Bumi	Kelas 26 (NJOP/m^2 Rp200.000)	Kelas 21 (NJOP/m^2 Rp464.000)	Selisih NJOP Per m^2 Rp264.000,00

[81] Diisi dengan alasan koreksi Terbanding.

[82] Diisi dengan alasan bantahan Pemohon Banding.

[83] Diisi dengan kesimpulan Hakim Pengadilan Pajak atas pokok masalah banding.

Contoh:

Sengketa Pembuktian

Apakah terdapat objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2019 sebesar Rp104.982.202.189,00 terkait dengan pembayaran bunga dan pembayaran sewa yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Masa Pajak Desember 2019 oleh Pemohon Banding ?

Sengketa Yuridis

Apakah Pajak Masukan PPN Masa Pajak September 2019 atas pembelian pupuk untuk menghasilkan TBS terkait dengan kegiatan usaha yang terintegrasi Pemohon Banding dapat dikreditkan?

[84] Pilih salah satu atau keduanya.

[85] Diisi alat bukti yang diperiksa per jenis.

[86] Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak (Ikhtisar Musyawarah Majelis) yang disusun secara cermat, sistematis dan menggunakan bahasa indonesia yang baik benar, meliputi antara lain:

a. Pokok sengketa,
b. dalil koreksi Terbanding,
c. dalil bantahan dan pembuktian Pemohon Banding,
d. pertimbangan hukum (*legal reasoning/uraian analisa yuridis dengan instrument teori penafsiran hukum/hermeneutika, sosiologis, filosofis*) Pengadilan Pajak meliputi :
   - penilaian pembuktian oleh Pengadilan Pajak antara lain fakta–fakta dan keterangan berkaitan dengan sengketa yang terungkap dalam persidangan, relevansi pembuktian dengan sengketa dan dalil para pihak, serta hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh para pihak.
   - pertimbangan yuridis Pengadilan Pajak (ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pertimbangan Pengadilan Pajak)

- pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak atas setiap pokok sengketa dan semua *petitum* Pemohon Banding.

87 Jumlah sengketa yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding.

88 Jumlah sengketa yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding.

89 Diisi nilai sengketa yang tidak dipertahankan/dipertahankan oleh Hakim Pengadilan Pajak.

90 Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda *(Concurring Opinion).*

91 Diisi dengan alasan koreksi Terbanding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (Concurring Opinion).

92 Diisi dengan alasan bantahan Pemohon Banding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (Concurring Opinion).

93 Diisi dengan kesimpulan Hakim Pengadilan Pajak atas pokok masalah banding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (Concurring Opinion).

Contoh:

Sengketa Pembuktian

Apakah terdapat objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2019 sebesar Rp104.982.202.189,00 terkait dengan pembayaran bunga dan pembayaran sewa yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Masa Pajak Desember 2019 oleh Pemohon Banding ?

Sengketa Yuridis

Apakah Pajak Masukan PPN Masa Pajak September 2019 atas pembelian pupuk untuk menghasilkan TBS terkait dengan kegiatan usaha yang terintegrasi Pemohon Banding dapat dikreditkan?

94 Diisi alat bukti yang diperiksa per jenis menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (Concurring Opinion).

95 Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak (Ikhtisar Musyawarah Majelis) yang disusun secara cermat, sistematis dan menggunakan bahasa indonesia yang baik benar menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (Concurring Opinion), meliputi antara lain:

a. Pokok sengketa,

b. dalil koreksi Terbanding,

c. dalil bantahan dan pembuktian Pemohon Banding,

d. pertimbangan hukum (*legal reasoning/uraian analisa yuridis dengan instrument teori penafsiran hukum/hermeneutika, sosiologis, filosofis*) Pengadilan Pajak meliputi :

- penilaian pembuktian oleh Pengadilan Pajak antara lain fakta–fakta dan keterangan berkaitan dengan sengketa yang terungkap dalam persidangan, relevansi pembuktian dengan sengketa dan dalil para pihak, serta hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh para pihak.
- pertimbangan yuridis Pengadilan Pajak (ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pertimbangan Pengadilan Pajak)
- pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak atas setiap pokok sengketa dan semua *petitum* Pemohon Banding.

96 Jumlah sengketa yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (Concurring Opinion).

97 Jumlah sengketa yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (Concurring Opinion).

98 Diisi nilai sengketa yang tidak dipertahankan/dipertahankan oleh Hakim Pengadilan Pajak menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (Concurring Opinion).

99 Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*)

100 Diisi dengan alasan koreksi Terbanding menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

101 Diisi dengan alasan bantahan Pemohon Banding menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

102 Diisi dengan kesimpulan Hakim Pengadilan Pajak atas pokok masalah banding menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

Contoh:

<u>Sengketa Pembuktian</u>

Apakah terdapat objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2019 sebesar Rp104.982.202.189,00 terkait dengan pembayaran bunga dan pembayaran sewa yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Masa Pajak Desember 2019 oleh Pemohon Banding ?

Sengketa Yuridis

Apakah Pajak Masukan PPN Masa Pajak September 2019 atas pembelian pupuk untuk menghasilkan TBS terkait dengan kegiatan usaha yang terintegrasi Pemohon Banding dapat dikreditkan?

103 Diisi alat bukti yang diperiksa per jenis menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

104 Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak (Ikhtisar Musyawarah Majelis) yang disusun secara cermat, sistematis dan menggunakan bahasa indonesia yang baik benar menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*), meliputi antara lain:

a. Pokok sengketa,
b. dalil koreksi Terbanding,
c. dalil bantahan dan pembuktian Pemohon Banding,
d. pertimbangan hukum (*legal reasoning/uraian analisa yuridis dengan instrument teori penafsiran hukum/hermeneutika, sosiologis, filosofis*) Pengadilan Pajak meliputi :
   - penilaian pembuktian oleh Pengadilan Pajak antara lain fakta–fakta dan keterangan berkaitan dengan sengketa yang terungkap dalam persidangan, relevansi pembuktian dengan sengketa dan dalil para pihak, serta hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh para pihak.
   - pertimbangan yuridis Pengadilan Pajak (ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pertimbangan Pengadilan Pajak)
   - pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak atas setiap pokok sengketa dan semua *petitum* Pemohon Banding.

105 Jumlah sengketa yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

[106] Jumlah sengketa yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

[107] Diisi nilai sengketa yang tidak dipertahankan/dipertahankan oleh Hakim Pengadilan Pajak menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

[108] Diisi dengan kesimpulan musyawarah Majelis apabila putusan diambil melalui suara terbanyak.

[109] Diisi dengan nilai yang dipertahankan oleh Pengadilan Pajak.

[110] Diisi dengan nilai yang tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak.

[111] Diisi dengan penulisan salah satu ketentuan (huruf) dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang disesuaikan dengan amar putusan Pengadilan Pajak

[112] Diisi dengan hasil penjumlahan atau pengurangan menurut Pengadilan Pajak.

[113] Disesuaikan dengan jenis pajak yang menjadi sengketa.

[114] Diisi dengan uraian perhitungan Dasar Pengenaan Pajak menurut pendapat Pengadilan Pajak.
Contoh PBB:

Objek Pajak	Luas (m^2)	Kelas	NJOP Per m^2 (Rp)	Total NJOP
Bumi	625	048	4.155.000	2.596.875.000
Bangunan	297	018	2.200.000	653.400.000
NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB				3.250.275.000

[115] Diisi dengan perhitungan jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar oleh Pengadilan Pajak.

Contoh untuk perhitungan Pajak PBB, namun untuk Pajak Daerah lainnya dapat disesuaikan

NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB : ...
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) : …
NJOP untuk penghitungan PBB : …
Tarif : ...
PBB yang Terutang : …
Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Harus Dibayar : …

[116] Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.

[117] Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.

[118] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[119] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[120] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[121] Diisi dengan hari pengucapan putusan.

[122] Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.

[123] Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.

[124] Diisi dengan tanda tangan.

[125] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.

[126] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.

[127] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

FORM PP 1C
Putusan Tolak/Kabul/Menambah
Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar
Banding PBB Pusat

P U T U S A N

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor ...[3] tanggal ...[4] tentang ...[5], yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...[6], telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Pemohon Banding][0]

[jika surat banding ditandatangani oleh pengurus Pemohon Banding][0]

...[7] [*nama pemohon*], NOP/NPWP ...[8], beralamat di ...[9], yang diwakili oleh ...[10] jabatan ...[11], (domisili elektronik …[12])[2];

atau[0]

[jika surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

...[7] [*nama pemohon*], NOP/NPWP ...[8], beralamat di ...[9], yang diwakili oleh ...[10] jabatan ...[11], (domisili elektronik …[13])[2] yang diberi kuasa oleh ...[14] jabatan ...[15] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[16] tanggal ...[17];

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh pengurus][0]

1. Nama : ...,[18]
   Jabatan : ...,[19]
2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh kuasa hukum][0]

1. Nama : ...,[20]
   Izin Kuasa Hukum : ...,[21]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[22] tanggal ...[23],

2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[22] tanggal ...[23]

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh karyawan][0]

1. Nama : ...,[24]
   Jabatan : ...,[25]

Alamat : ...,[26]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[22] tanggal ...[23],

2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[22] tanggal ...[23],

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan …[27], (domisili elektronik …[28])[2], dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,[29]
   Jabatan : ...,[30]
   Unit Organisasi : ...,[31]
2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[32] Nomor ...[33] tanggal ...[34],

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...[35] tanggal ...[36],

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor ...[37] tanggal ...[38],

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor ...[39] tanggal ...[40],

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor ...[41] tanggal ...[42],

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan (saksi/ahli/ahli alih Bahasa)[43] dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan/Surat Ketetapan Pajak)[32] ...[44] Tahun Pajak ...[45] (NOP/Nomor)[32] ...[46] tanggal ...[47] diterbitkan oleh ...[48] dengan perhitungan sebagai berikut:

...[49]

Menimbang bahwa atas (surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan / surat ketetapan pajak)[32] tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor ...[50] tanggal ...[51] dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

...[52]

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor ...[3] tanggal ...[4], memutuskan (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya/menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar)[32], dengan perhitungan sebagai berikut:

...[53]

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan *a quo* sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor ...[37] tanggal ...[38] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[54] tanggal ...[55] (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2])[32];

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor ...[37] tanggal ...[38], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[56]

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor ...[39] tanggal ...[40], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[57]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding Terbanding][0]

Menimbang bahwa kepada Terbanding telah dikirimkan salinan Surat Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[32] Pengadilan Pajak Nomor ...[58] tanggal ...[59] dengan

permintaan agar Terbanding menyampaikan Surat Uraian Banding, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor ...[41] tanggal ...[42], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[60]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan Pemohon Banding][0]

Menimbang bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[32] Pengadilan Pajak Nomor ...[61] tanggal ...[62] dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi [63]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-…[64] sebagai berikut:

Bukti P-1. ...;[65]

Bukti P-2. ...; (*dan seterusnya*)

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi [64]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-…[66] sebagai berikut:

Bukti T-1. ...;[67]

Bukti T-2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Pemohon Banding menghadirkan (saksi/ahli)[32] yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,[68]

Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,[69]

Tempat dan Tanggal Lahir : ...,[70]

Jenis Kelamin : ...,[71]

Kewarganegaraan : ...,[72]

Alamat : ...,[73]

Agama : ...,[74]

Pekerjaan : ...,[75]

2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Terbanding menghadirkan (saksi/ahli)[32] yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,[68]

   Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,[69]

   Tempat dan Tanggal Lahir : ...,[70]

   Jenis Kelamin : ...,[71]

   Kewarganegaraan : ...,[72]

   Alamat : ...,[73]

   Agama : ...,[74]

   Pekerjaan : ...,[75]

2. ...; (*dan seterusnya*)

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak;

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor ...[3] tanggal ...[4] tentang ...[5] termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor ...[37] tanggal ...[38] dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

[Dalam hal ditemukan penyimpangan terhadap pemenuhan formalitas pengajuan keberatan, penerbitan keputusan keberatan, dan penerbitan surat ketetapan pajak, maka disajikan hasil pemeriksaan formalnya][0]

Pokok Sengketa

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

No.	Uraian[76]	Menurut		Nilai Sengketa[77] (Rp/USD)
		Pemohon Banding[78] (Rp/USD)	Terbanding[79] (Rp/USD)	

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Koreksi atas ... [76] sejumlah ...[77]

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi ...[76] sejumlah ...[77] dengan alasan ...[80];

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan …[81];

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah …[82];

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat (pembuktian dan/atau yuridis)[83];

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa…[84] Pengadilan Pajak berpendapat …[85];

bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding (dapat membuktikan dalil bantahannya sejumlah …[86] dan/atau tidak dapat membuktikan dilil bantahannya sejumlah …[87])[83];

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya)[32] banding Pemohon Banding sejumlah …[88];

[jika terdapat pertimbangan hukum yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ...[89] mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi ...[76] sejumlah ...[77] dengan alasan ...[90];

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan …[91];

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah …[92];

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat (pembuktian dan/atau yuridis)[83];

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa…[93] Pengadilan Pajak berpendapat …[94];

bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding (dapat membuktikan dalil bantahannya sejumlah …[95] dan/atau tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sejumlah …[96])[83];

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya)[33] banding Pemohon Banding sejumlah …[97];

[jika terdapat pendapat hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ...[98] mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi ...[76] sejumlah ...[77] dengan alasan ...[99];

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan …[100];

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah …[101];

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat (pembuktian dan/atau yuridis)[83];

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa…[102] Pengadilan Pajak berpendapat …[103];

bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding (dapat membuktikan dalil bantahannya sejumlah …[104] dan/atau tidak dapat membuktikan sejumlah …[105])[83];

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya)[32] banding Pemohon Banding sejumlah …[106];

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan di ambil dengan suara terbanyak. Dengan demikian pendapat Pengadilan Pajak berdasarkan suara terbanyak adalah ...[107];

2. … *dan seterusnya*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Uraian Sengketa[76]	Nilai Sengketa[77] (Rp/USD)	Nilai Sengketa Dipertahankan[108] (Rp/USD)	Nilai Sengketa Tidak Dapat Dipertahankan[109] (Rp/USD)

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf …[110] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

1. ...[76] menurut Terbanding ...[79]

   Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak ...[109]

   ...[76] menurut Pengadilan Pajak ...[111]

2. *... dan seterusnya*;

bahwa dengan demikian, perhitungan (Dasar Pengenaan Pajak)[112] menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

...[113]

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

(Menolak/Mengabulkan sebagian/Mengabulkan seluruhnya/Menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar)[32] Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor ...[3] tanggal ...[4] tentang ...[5] atas nama ...[7], NPWP ...[8], beralamat di ...[9], (domisili elektronik …[12])[2], dengan perhitungan pajak yang masih harus dibayar sebagai berikut:

...[114]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari …[115] tanggal …[116] oleh …[117] sebagai Hakim Ketua, …[118] dan …[119] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] pada hari …[120] tanggal …[121] oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh …[122] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[32] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[32] oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
…[123]	...[123]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	(Nama dan gelar Hakim Ketua)

...[123]

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

...[123]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[32]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[32])

atau[0]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...[115] tanggal …[116] oleh …[117] sebagai Hakim Ketua, …[118] dan …[119] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] pada hari …[120] tanggal …[121] oleh …[124] sebagai Hakim Ketua, …[125] dan …[126] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh …[122] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[32] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[32] oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
...[123]	...[123]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	(Nama dan gelar Hakim Ketua)
...[123]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

...[123]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[32]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[32])

PETUNJUK PENGISIAN TEMPLATE

PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

FORM PP 1C

Putusan Tolak/Kabul/Menambah Pajak yang Masih Harus Dibayar

Banding PBB Pusat

---

[0] Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.

[1] Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan nomor putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.

[2] Ditulis dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

[3] Diisi dengan nomor Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang diajukan banding

[4] Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang diajukan banding

[5] Diisi dengan "tentang" surat keputusan keberatan yang diajukan banding, termasuk jika terdapat surat keputusan pembetulan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan/atau surat ketetapan pajak, maka surat keputusan pembetulan dituliskan secara lengkap.
Contoh : KEP-0123/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SPPT Tahun Pajak2017 Nomor Objek Pajak 62.11.150.712.210-0001.2.

[6] Diisi dengan nomor Berkas Sengketa.

[7] Diisi dengan Nama Pemohon Banding dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Pemohon Banding maka nama Pemohon Banding ditulis sebagai berikut:

"Nama terakhir Pemohon Banding diikuti "d.h." diikuti "nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan yang diajukan banding",

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Pemohon Banding
PT XYZ = nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan

Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

[8] Diisi dengan NPWP Pemohon Banding.

[9] Diisi dengan alamat terakhir Pemohon Banding,

- jika alamat terakhir Pemohon Banding berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

  "alamat terakhir Pemohon Banding "d.h."alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan".

  Contoh:
  Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
  Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan

  Format penulisan:
  ... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Pemohon Banding mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Pemohon Banding dan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h." alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan"_dan beralamat korespondensi di_"alamat korespondensi"

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan.
Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Pemohon Banding.

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

10 Diisi dengan nama penandatangan surat banding.

11 Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatangan surat banding.

12 Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.

13 Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.

14 Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

15 Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

16 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

17 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

18 Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.

19 Diisi dengan jabatan pengurus yang hadir dalam persidangan.

20 Diisi dengan nama kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

21 Diisi dengan nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

22 Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.

23 Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.

24 Diisi dengan Nama karyawan yang mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

25 Diisi dengan jabatan/kedudukan karyawan yang mewakili Pemohon Banding.

26 Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Pemohon Banding sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.

27 Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Terbanding.

[28] Diisi dengan alamat surat elektronik Terbanding yang telah terverifikasi.

[29] Diisi dengan nama dan NIP Pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[30] Diisi dengan jabatan/kedudukan Pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[31] Diisi dengan unit organisasi yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[32] Dipilih salah satu yang sesuai.

[33] Diisi dengan nomor Surat Tugas Terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[34] Diisi dengan tanggal Surat Tugas Terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[35] Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[36] Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[37] Diisi dengan nomor Surat Banding Pemohon Banding.

[38] Diisi dengan tanggal Surat Banding Pemohon Banding.

[39] Diisi dengan nomor Surat Uraian Banding Terbanding.

[40] Diisi dengan tanggal Surat Uraian Banding Terbanding.

[41] Diisi dengan nomor Surat Bantahan Pemohon Banding.

[42] Diisi dengan tanggal Surat Bantahan Pemohon Banding.

[43] Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.

[44] Diisi dengan jenis surat pemberitahuan pajak terutang / surat ketetapan pajak.

[45] Diisi dengan Tahun Pajak.

[46] Diisi dengan NOP/Nomor surat pemberitahuan pajak terutang / surat ketetapan pajak.

[47] Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan pajak terutang / surat ketetapan pajak.

[48] Diisi dengan Instansi yang menerbitkan surat pemberitahuan pajak terutang / surat ketetapan pajak

[49] Diisi dengan tabel surat pemberitahuan pajak terutang / surat ketetapan pajak dengan uraian sesuai keputusan keberatan.

[50] Diisi dengan nomor keberatan Pemohon Banding.

[51] Diisi dengan tanggal keberatan Pemohon Banding.

[52] Diisi dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sesuai dengan surat keberatan.

[53] Diisi dengan perhitungan pajak menurut Terbanding sesuai dengan surat keputusan keberatan.

[54] Diisi dengan hari terima surat banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[55] Diisi dengan tanggal terima surat banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[56] Diisi dengan ringkasan surat banding Pemohon Banding, yang terdiri dari:
- pokok sengketa menurut Pemohon Banding,
- alasan pengajuan banding (posita), dan
- tuntutan Pemohon Banding meliputi sisi formal maupun material (petitum);

[57] Diisi dengan ringkasan surat uraian banding Terbanding, yang terdiri dari:
- dalil koreksi dan pokok sengketa menurut Terbanding,
- tanggapan Terbanding,

[58] Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Terbanding.

[59] Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Terbanding.

[60] Diisi dengan ringkasan surat bantahan Pemohon Banding, berupa hal-hal/informasi yang berbeda dari informasi yang ada pada surat banding. Dalam hal materi surat bantahan sama dengan surat banding, maka ditulis : Menimbang bahwa pada pokoknya materi surat bantahan Pemohon Banding sama dengan materi surat banding;

[61] Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.

[62] Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.

[63] Dihapus dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

[64] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.

[65] Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam surat banding, bantahan, maupun dalam persidangan.

[66] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.

[67] Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam surat uraian banding maupun dalam persidangan.

[68] Diisi dengan nama saksi/ahli.

[69] Diisi dengan nomor KTP/SIM/paspor saksi/ahli.

[70] Diisi dengan tempat dan tanggal lahir saksi/ahli.

[71] Diisi dengan jenis kelamin saksi/ahli.

[72] Diisi dengan kewarganegaraan saksi/ahli.

[73] Diisi dengan alamat saksi/ahli.

[74] Diisi dengan agama saksi/ahli.

[75] Diisi dengan pekerjaan saksi/ahli.

[76] Diisi dengan nama/akun/pos yang dikoreksi.

[77] Diisi dengan nilai sengketa (selisih antara menurut Terbanding dan Pemohon Banding). Dalam hal tidak terdapat nilai sengketa berupa angka, diisi dengan tanda "-".

[78] Diisi dengan nilai menurut Pemohon Banding.

[79] Diisi dengan nilai menurut Terbanding.

Contoh pengisian pokok sengketa :

Uraian	Menurut Pemohon Banding	Menurut Terbanding	Nilai Sengketa
Luas Tanah	100 m	150 m	50 m
Kelas Bumi	Kelas 26 (NJOP/m^2 Rp200.000)	Kelas 21 (NJOP/m^2 Rp464.000)	Selisih NJOP Per m^2 Rp264.000,00

[80] Diisi dengan alasan koreksi Terbanding.

[81] Diisi dengan alasan bantahan Pemohon Banding.

[82] Diisi dengan kesimpulan Hakim Pengadilan Pajak atas pokok masalah banding.

Contoh:

Sengketa Pembuktian

Apakah terdapat objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2019 sebesar Rp104.982.202.189,00 terkait dengan pembayaran bunga dan pembayaran sewa yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Masa Pajak Desember 2019 oleh Pemohon Banding ?

Sengketa Yuridis

Apakah Pajak Masukan PPN Masa Pajak September 2019 atas pembelian pupuk untuk menghasilkan TBS terkait dengan kegiatan usaha yang terintegrasi Pemohon Banding dapat dikreditkan?

83 Pilih salah satu atau keduanya.

84 Diisi alat bukti yang diperiksa per jenis.

85 Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak (Ikhtisar Musyawarah Majelis) yang disusun secara cermat, sistematis dan menggunakan bahasa indonesia yang baik benar, meliputi antara lain:

a. Pokok sengketa,
b. dalil koreksi Terbanding,
c. dalil bantahan dan pembuktian Pemohon Banding,
d. pertimbangan hukum (*legal reasoning/uraian analisa yuridis dengan instrument teori penafsiran hukum/hermeneutika, sosiologis, filosofis*) Pengadilan Pajak meliputi :
   - penilaian pembuktian oleh Pengadilan Pajak antara lain fakta–fakta dan keterangan berkaitan dengan sengketa yang terungkap dalam persidangan, relevansi pembuktian dengan sengketa dan dalil para pihak, serta hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh para pihak.
   - pertimbangan yuridis Pengadilan Pajak (ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pertimbangan Pengadilan Pajak)
   - pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak atas setiap pokok sengketa dan semua *petitum* Pemohon Banding.

86 Jumlah sengketa yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding.

87 Jumlah sengketa yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding.

[88] Diisi nilai sengketa yang tidak dipertahankan/dipertahankan oleh Hakim Pengadilan Pajak.

[89] Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda *(Concurring Opinion).*

[90] Diisi dengan alasan koreksi Terbanding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (Concurring Opinion).

[91] Diisi dengan alasan bantahan Pemohon Banding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (Concurring Opinion).

[92] Diisi dengan kesimpulan Hakim Pengadilan Pajak atas pokok masalah banding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (Concurring Opinion).

Contoh:

Sengketa Pembuktian

Apakah terdapat objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2019 sebesar Rp104.982.202.189,00 terkait dengan pembayaran bunga dan pembayaran sewa yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Masa Pajak Desember 2019 oleh Pemohon Banding ?

Sengketa Yuridis

Apakah Pajak Masukan PPN Masa Pajak September 2019 atas pembelian pupuk untuk menghasilkan TBS terkait dengan kegiatan usaha yang terintegrasi Pemohon Banding dapat dikreditkan?

[93] Diisi alat bukti yang diperiksa per jenis menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (Concurring Opinion).

[94] Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak (Ikhtisar Musyawarah Majelis) yang disusun secara cermat, sistematis dan menggunakan bahasa indonesia yang baik benar menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (Concurring Opinion), meliputi antara lain:

a. Pokok sengketa,
b. dalil koreksi Terbanding,
c. dalil bantahan dan pembuktian Pemohon Banding,

d. pertimbangan hukum (*legal reasoning/uraian analisa yuridis dengan instrument teori penafsiran hukum/hermeneutika, sosiologis, filosofis*) Pengadilan Pajak meliputi :

- penilaian pembuktian oleh Pengadilan Pajak antara lain fakta–fakta dan keterangan berkaitan dengan sengketa yang terungkap dalam persidangan, relevansi pembuktian dengan sengketa dan dalil para pihak, serta hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh para pihak.
- pertimbangan yuridis Pengadilan Pajak (ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pertimbangan Pengadilan Pajak)
- pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak atas setiap pokok sengketa dan semua *petitum* Pemohon Banding.

95 Jumlah sengketa yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (Concurring Opinion).

96 Jumlah sengketa yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (Concurring Opinion).

97 Diisi nilai sengketa yang tidak dipertahankan/dipertahankan oleh Hakim Pengadilan Pajak menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (Concurring Opinion).

98 Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*)

99 Diisi dengan alasan koreksi Terbanding menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

100 Diisi dengan alasan bantahan Pemohon Banding menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

101 Diisi dengan kesimpulan Hakim Pengadilan Pajak atas pokok masalah banding menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

Contoh:

<u>Sengketa Pembuktian</u>

Apakah terdapat objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2019 sebesar Rp104.982.202.189,00 terkait dengan pembayaran bunga dan

pembayaran sewa yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Masa Pajak Desember 2019 oleh Pemohon Banding ?

Sengketa Yuridis

Apakah Pajak Masukan PPN Masa Pajak September 2019 atas pembelian pupuk untuk menghasilkan TBS terkait dengan kegiatan usaha yang terintegrasi Pemohon Banding dapat dikreditkan?

102 Diisi alat bukti yang diperiksa per jenis menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

103 Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak (Ikhtisar Musyawarah Majelis) yang disusun secara cermat, sistematis dan menggunakan bahasa indonesia yang baik benar menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*), meliputi antara lain:

a. Pokok sengketa,
b. dalil koreksi Terbanding,
c. dalil bantahan dan pembuktian Pemohon Banding,
d. pertimbangan hukum (*legal reasoning/uraian analisa yuridis dengan instrument teori penafsiran hukum/hermeneutika, sosiologis, filosofis*) Pengadilan Pajak meliputi :
   - penilaian pembuktian oleh Pengadilan Pajak antara lain fakta–fakta dan keterangan berkaitan dengan sengketa yang terungkap dalam persidangan, relevansi pembuktian dengan sengketa dan dalil para pihak, serta hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh para pihak.
   - pertimbangan yuridis Pengadilan Pajak (ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pertimbangan Pengadilan Pajak)
   - pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak atas setiap pokok sengketa dan semua *petitum* Pemohon Banding.

104 Jumlah sengketa yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

105 Jumlah sengketa yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

[106] Diisi nilai sengketa yang tidak dipertahankan/dipertahankan oleh Hakim Pengadilan Pajak menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

[107] Diisi dengan kesimpulan musyawarah Majelis apabila putusan diambil melalui suara terbanyak.

[108] Diisi dengan nilai yang dipertahankan oleh Pengadilan Pajak.

[109] Diisi dengan nilai yang tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak.

[110] Diisi dengan penulisan salah satu ketentuan (huruf) dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang disesuaikan dengan amar putusan Pengadilan Pajak.

[111] Diisi dengan hasil penjumlahan atau pengurangan menurut Pengadilan Pajak.

[112] Disesuaikan dengan jenis pajak yang menjadi sengketa.

[113] Diisi dengan uraian perhitungan Dasar Pengenaan Pajak menurut pendapat Pengadilan Pajak.
Contoh PBB Perkebunan:

Objek Pajak	Luas (m^2)	Kelas	NJOP Per m^2 (Rp)	Total NJOP
Bumi	53.318.000	167	3.700	197.276.600.000
Bangunan	7.348	063	1.200.000	8.817.600.000
Total NJOP				206.094.200.000

[114] Diisi dengan perhitungan jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar oleh Pengadilan Pajak sebagai berikut:

NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB : ...
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) : ...
NJOP untuk penghitungan PBB : ...
Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) : ...
NJKP Sebagai Dasar Penghitungan PBB : ...
PBB yang Terutang : ...
Pengurangan : ...
PBB yang Telah Dibayar : ...
PBB yang masih harus dibayar : ...

[115] Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.

[116] Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.

[117] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[118] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[119] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[120] Diisi dengan hari pengucapan putusan.

[121] Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.

[122] Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.

[123] Diisi dengan tanda tangan.

[124] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.

[125] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.

[126] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

FORM PP 2A
Putusan TDD Kewenangan
Banding Pajak

P U T U S A N

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara (cepat/biasa)[2] (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] mengenai banding terhadap Keputusan ...[4] Nomor ...[5] tanggal ...[6] tentang ...[7], yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...[8], telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Pemohon Banding][0]

[jika surat banding ditandatangani oleh pengurus Pemohon Banding][0]

...[9] [*nama pemohon*], NPWP ...[10], beralamat di ...[11], yang diwakili oleh ...[12] jabatan ...[13] (domisili elektronik …[14])[3];

atau[0]

[jika surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

...[9] [*nama pemohon*], NPWP ...[10], beralamat di ...[11], yang diwakili oleh ...[12] jabatan ...[13], (domisili elektronik …[15])[3] yang diberi kuasa oleh ...[16] jabatan ...[17] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[18] tanggal ...[19];

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh pengurus][0]

1. Nama : ...,[20]
   Jabatan : ...,[21]
2. ...; *(dan seterusnya)*

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh kuasa hukum][0]

1. Nama : ...,[22]
   Izin Kuasa Hukum : ...,[23]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25],

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25]

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh karyawan][0]

1. Nama : ...,[26]
   Jabatan : ...,[27]

Alamat : ...,[28]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25],

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25]

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

…[4], berkedudukan di Jalan …[29], (domisili elektronik …[30])[3] dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,[31]

   Jabatan : ...,[32]

   Unit Organisasi : ...,[33]

2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan (Surat Tugas/Surat Kuasa Khusus)[2] Nomor ...[34] tanggal ...[35],

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...[36] tanggal ...[37],

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor ...[38] tanggal ...[39],

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor ...[40] tanggal ...[41],

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor ...[42] tanggal ...[43],

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan (saksi/ahli/ahli alih Bahasa)[44] dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa (Surat Ketetapan Pajak/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/Surat Ketetapan Pajak Daerah/ ...)[2]...[45] (Tahun/Masa)[2] Pajak ...[46] Nomor ...[47] tanggal ...[48] diterbitkan oleh ...[49] dengan perhitungan sebagai berikut:

…[50]

Menimbang bahwa atas (surat ketetapan pajak/surat pemberitahuan pajak terutang/surat ketetapan pajak daerah/ ...)[2] tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor ...[51] tanggal ...[52] dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

…[53]

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor ...[5] tanggal ...[6], memutuskan (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya/menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar)[2], dengan perhitungan sebagai berikut:

…[54]

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan *a quo* sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor ...[38] tanggal ...[39] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[55] tanggal ...[56] (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3])[2];

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor ...[38] tanggal ...[39], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[57]

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor ...[40] tanggal ...[41], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[58]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding Terbanding][0]

Menimbang bahwa kepada Terbanding telah dikirimkan salinan Surat Banding melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[2] Pengadilan Pajak Nomor ...[59] tanggal ...[60] dengan

permintaan agar Terbanding menyampaikan Surat Uraian Banding, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor ...[42] tanggal ...[43], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[61]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan Pemohon Banding][0]

Menimbang bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[2] Pengadilan Pajak Nomor ...[62] tanggal ...[63] dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi [64]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-…[65] sebagai berikut:

Bukti P-1. ...;[66]

Bukti P-2. ...; (dan seterusnya)

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi [64]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-…[67] sebagai berikut:

Bukti T-1. ...;[68]

Bukti T-2. ...; (dan seterusnya)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Pemohon Banding menghadirkan (saksi/ahli)[2] yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,[69]

Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,[70]

Tempat dan Tanggal Lahir : ...,[71]

Jenis Kelamin : ...,[72]

Kewarganegaraan : ...,[73]

Alamat : ...,[74]

Agama : ...,[75]

Pekerjaan : ...,[76]

2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Terbanding menghadirkan saksi/ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,[69]

   Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,[70]

   Tempat dan Tanggal Lahir : ...,[71]

   Jenis Kelamin : ...,[72]

   Kewarganegaraan : ...,[73]

   Alamat : ...,[74]

   Agama : ...,[75]

   Pekerjaan : ...,[76]

2. ...; (*dan seterusnya*)

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak;

Menimbang bahwa objek yang diajukan sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor ...[5] tanggal ...[6] tentang ...[7];

Menimbang bahwa fakta dan keterangan yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

...;[77]

bahwa Pengadilan Pajak berkesimpulan objek sengketa *a quo* bukan merupakan sengketa pajak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan

Pajak tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan banding Pemohon Banding;

[jika terdapat pertimbangan hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ...[78] mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

...;[77]

[jika terdapat pendapat hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ... [79] mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

...;[77]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan di ambil dengan suara terbanyak. Dengan demikian pendapat Pengadilan Pajak berdasarkan suara terbanyak adalah ...[80];

2. … *dan seterusnya*;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan …[4] Nomor ...[5] tanggal ...[6] tentang ...[7] atas nama ...[9] [*nama pemohon*], NPWP ...[10], beralamat di ...[11], (domisili elektronik …[14])[3], tidak dapat diterima;

[[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari …[81] tanggal …[82] oleh …[83] sebagai Hakim Ketua …[84] dan …[85] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] pada hari …[86] tanggal …[87] oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh …[88] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
…[89]	...[89]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	(Nama dan gelar Hakim Ketua)
...[89]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

...[89]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[2]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

atau[0]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...[81] tanggal …[82] oleh …[83] sebagai Hakim Ketua …[84] dan …[85] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] pada hari …[86] tanggal …[87] oleh …[90] sebagai Hakim Ketua, …[91] dan …[92] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh …[88] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
...[89]	...[89]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	(Nama dan gelar Hakim Ketua)
...[89]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

...[89]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,

(Panitera/Wakil Panitera)[2]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

PETUNJUK PENGISIAN TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

FORM PP 2A

Putusan TDD Kewenangan Banding Pajak

---

0 Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.

1 Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Ditulis dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

4 Diisi dengan nama Terbanding (Direktur Jenderal Pajak / Gubernur / Bupati / Walikota / Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan keputusan keberatan)
contoh : Direktur Jenderal Pajak,
Gubernur Jawa Barat,
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Provinsi DKI Jakarta.
Dalam hal digunakan untuk Identitas Terbanding menggunakan huruf kapital dan ditebalkan.
contoh : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK,**
GUBERNUR JAWA BARAT,
KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DKI JAKARTA.

5 Diisi dengan nomor Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding.

6 Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding.

[7] Diisi dengan “tentang” Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding, termasuk jika terdapat Surat Keputusan Pembetulan atas Surat Keputusan Keberatan dan/atau Surat Ketetapan Pajak, maka Surat Keputusan Pembetulan dituliskan secara lengkap.

Contoh : KEP-0123/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00001/206/15/055/16 tanggal 29 April 2016 Tahun Pajak 2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-0124/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 12 Nopember 2017 tentang Pembetulan Surat Keputusan Keberatan.

[8] Diisi dengan nomor berkas sengketa.

[9] Diisi dengan nama Pemohon Banding dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Pemohon Banding maka nama Pemohon Banding ditulis sebagai berikut:

“Nama terakhir Pemohon Banding diikuti “d.h.” diikuti “nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan yang diajukan banding”,

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Pemohon Banding
PT XYZ = nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan

Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

[10] Diisi dengan NPWP Pemohon Banding.

[11] Diisi dengan alamat terakhir Pemohon Banding,

- jika alamat terakhir Pemohon Banding berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h."alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan".

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Pemohon Banding mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Pemohon Banding dan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h." alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan"_dan beralamat korespondensi di_"alamat korespondensi"

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan.
Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Pemohon Banding.

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

12 Diisi dengan nama penandatangan surat banding.

13 Diisi dengan jabatan penandatangan surat banding.

14 Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.

15 Diisi dengan alamat surat elektronik Kuasa Hukum yang telah terverifikasi.

16 Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

17 Diisi dengan jabatan pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

18 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

19 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

20 Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.

21 Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.

22 Diisi dengan nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

[23] Diisi dengan nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

[24] Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.

[25] Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.

[26] Diisi dengan nama karyawan yang mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

[27] Diisi dengan jabatan/kedudukan karyawan yang mewakili Pemohon Banding.

[28] Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Pemohon Banding sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.

[29] Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Terbanding.

[30] Diisi dengan alamat surat elektronik Terbanding yang telah terverifikasi.

[31] Diisi dengan nama dan NIP Pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[32] Diisi dengan jabatan/kedudukan Pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[33] Diisi dengan Unit Organisasi yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[34] Diisi dengan nomor Surat Tugas Terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[35] Diisi dengan tanggal Surat Tugas Terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[36] Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[37] Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[38] Diisi dengan nomor Surat Banding Pemohon Banding.

[39] Diisi dengan tanggal Surat Banding Pemohon Banding.

[40] Diisi dengan nomor Surat Uraian Banding Terbanding.

[41] Diisi dengan tanggal Surat Uraian Banding Terbanding.

[42] Diisi dengan nomor Surat Bantahan Pemohon Banding.

[43] Diisi dengan tanggal Surat Bantahan Pemohon Banding.

[44] Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.

[45] Diisi dengan Jenis Surat Ketetapan Pajak / Surat Pemberitahuan Pajak Terutang / Surat Ketetapan Pajak Daerah.

[46] Diisi dengan Tahun/Masa Pajak.

[47] Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak / Surat Pemberitahuan Pajak Terutang / Surat Ketetapan Pajak Daerah.

[48] Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak / Surat Pemberitahuan Pajak Terutang / Surat Ketetapan Pajak Daerah.

[49] Diisi dengan Instansi yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak / Surat Pemberitahuan Pajak Terutang / Surat Ketetapan Pajak Daerah.

[50] Diisi dengan tabel Surat Ketetapan Pajak / Surat Pemberitahuan Pajak Terutang / Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan uraian sesuai surat keputusan keberatan.

[51] Diisi dengan nomor Keberatan Pemohon Banding.

[52] Diisi dengan tanggal Keberatan Pemohon Banding.

[53] Diisi dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sesuai dengan Surat Keberatan.

[54] Diisi dengan perhitungan pajak menurut Terbanding sesuai dengan Surat Keputusan Keberatan.

[55] Diisi dengan hari terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[56] Diisi dengan tanggal terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[57] Diisi dengan ringkasan surat banding Pemohon Banding, yang terdiri dari:

- pokok sengketa menurut Pemohon Banding,
- alasan pengajuan banding (posita), dan
- tuntutan Pemohon Banding meliputi sisi formal maupun material (petitum);

[58] Diisi dengan ringkasan surat uraian banding Terbanding, yang terdiri dari:

- dalil koreksi dan pokok sengketa menurut Terbanding,
- tanggapan Terbanding,

[59] Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Terbanding.

[60] Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Terbanding.

[61] Diisi dengan ringkasan surat bantahan Pemohon Banding, berupa hal-hal/informasi yang berbeda dari informasi yang ada pada surat banding. Dalam hal materi surat bantahan sama dengan surat banding, maka ditulis :

Menimbang bahwa pada pokoknya materi surat bantahan PemohonnBanding sama dengan materi surat banding;

[62] Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.

[63] Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.

[64] Dihapus dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

[65] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.

[66] Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.

[67] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.

[68] Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.

[69] Diisi dengan nama Saksi/ahli.

[70] Diisi dengan nomor KTP/SIM/Paspor Saksi/Ahli.

[71] Diisi dengan tempat dan tanggal Lahir Saksi/Ahli.

[72] Diisi dengan jenis kelamin Saksi/Ahli.

[73] Diisi dengan Kewarganegaraan Saksi/Ahli.

[74] Diisi dengan alamat Saksi/Ahli.

[75] Diisi dengan agama Saksi/Ahli.

[76] Diisi dengan pekerjaan Saksi/Ahli.

[77] Diisi dengan keterangan / dalil dan fakta yang terungkap dalam persidangan serta pendapat Pengadilan Pajak tentang pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang menyatakan Pengadilan Pajak tidak berwenang melakukan pemeriksaan, sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Musyawarah Majelis.

[78] Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda *(Concurring Opinion)*.

[79] Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

[80] Diisi dengan kesimpulan musyawarah Majelis apabila putusan diambil melalui suara terbanyak.

[81] Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.

[82] Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.

[83] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[84] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[85] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[86] Diisi dengan hari pengucapan putusan.

[87] Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.

[88] Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.

[89] Diisi dengan tanda tangan.

[90] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.

[91] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.

[92] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

FORM PP 2B
Putusan TDD Formal Banding Pajak

P U T U S A N

Nomor PUT-..... /M. ... Tahun ...[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara (cepat/biasa) [2] (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] mengenai banding terhadap Keputusan ...[4] Nomor ...[5] tanggal ...[6] tentang ...[7], yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...[8], telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Pemohon Banding][0]

[jika surat banding ditandatangani oleh pengurus Pemohon Banding][0]

...[9] [*nama pemohon*], NPWP ...[10], beralamat di ...[11], yang diwakili oleh ...[12] jabatan ...[13] (domisili elektronik …[14])[3];

atau[0]

[jika surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

...[9] [*nama pemohon*], NPWP ...[10], beralamat di ...[11], yang diwakili oleh ...[12] jabatan ...[13], (domisili elektronik …[15])[3] yang diberi kuasa oleh ... [16] jabatan ... [17] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... [18] tanggal ... [19];

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh pengurus][0]

1. Nama : ...,[20]
   Jabatan : ...,[21]
2. ...; *(dan seterusnya)*

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh kuasa hukum][0]

1. Nama : ...,[22]
   Izin Kuasa Hukum : ...,[23]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25],

2. ...; *(*dan *seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25]

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh karyawan][0]

1. Nama : ...,[26]
   Jabatan : ...,[27]

Alamat : ...,[28]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25],

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25],

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

…[4], berkedudukan di Jalan …[29], (domisili elektronik …[30])[3] dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,[31]

   Jabatan : ...,[32]

   Unit Organisasi : ...,[33]

2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan (Surat Tugas/Surat Kuasa Khusus)[2] Nomor ...[34] tanggal ...[35],

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...[36] tanggal ...[37],

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor ...[38] tanggal ...[39],

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor ...[40] tanggal ...[41],

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor ...[42] tanggal ...[43],

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan (saksi/ahli/ahli alih Bahasa)[44] dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa (Surat Ketetapan Pajak/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/Surat Ketetapan Pajak Daerah/ ...)[2]...[45] (Tahun/Masa)[2] Pajak ...[46] Nomor ...[47] tanggal ...[48] diterbitkan oleh ...[49] dengan perhitungan sebagai berikut:
…[50]

Menimbang bahwa atas (surat ketetapan pajak/surat pemberitahuan pajak terutang/surat ketetapan pajak daerah/ ...)[2] tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor ...[51] tanggal ...[52] dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:
…[53]

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor ...[5] tanggal ...[6], memutuskan (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya/menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar)[2], dengan perhitungan sebagai berikut:
…[54]

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan *a quo* sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor ...[38] tanggal ...[39] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[55] tanggal ...[56] (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3])[2];

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor ...[38] tanggal ...[39], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
...;[57]

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor ...[40] tanggal ...[41], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
...;[58]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding Terbanding][0]

Menimbang bahwa kepada Terbanding telah dikirimkan salinan Surat Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[2] Pengadilan Pajak Nomor ...[59] tanggal ...[60] dengan

permintaan agar Terbanding menyampaikan Surat Uraian Banding, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor ...[42] tanggal ...[43], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[61]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan Pemohon Banding][0]

Menimbang bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[2] Pengadilan Pajak Nomor ...[62] tanggal ...[63] dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi [64]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-…[65] sebagai berikut:

Bukti P-1. ...;[66]

Bukti P-2. ...; (dan seterusnya)

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi [64]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-…[67] sebagai berikut:

Bukti T-1. ...;[68]

Bukti T-2. ...; (dan seterusnya)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Pemohon Banding menghadirkan (saksi/ahli)[2] yang memberikan yang memberi keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,[69]

Nomor KTP/SIM/Paspor : ...,[70]

Tempat dan Tanggal Lahir : ...,[71]

Jenis Kelamin : ...,[72]

Kewarganegaraan : ...,[73]

Alamat : ...,[74]

Agama : ...,[75]

Pekerjaan : ...,[76]

2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Terbanding menghadirkan (saksi/ahli)[2] yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : …,[69]

   Nomor KTP/SIM/Paspor : …,[70]

   Tempat dan Tanggal Lahir : …,[71]

   Jenis Kelamin : ...,[72]

   Kewarganegaraan : ...,[73]

   Alamat : ...,[74]

   Agama : ...,[75]

   Pekerjaan: : ...,[76]

2. ...; (dan seterusnya)

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak;

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor ...[5] tanggal ...[6] tentang ...[7] termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor ...[38] tanggal ...[39] (dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang (berhak/tidak berhak)[2] menandatangani)[77], sehingga (memenuhi/tidak memenuhi)[2] ketentuan (Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 37 ayat (1))[78] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

...;[79]

bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan banding Pemohon Banding yang diajukan melalui Surat Nomor ...[38] tanggal ...[39] tidak memenuhi ketentuan ...[80] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

[jika terdapat pertimbangan hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ...[81] mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

...;[79]

[jika terdapat pendapat hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ...[82] mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

...;[79]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan di ambil dengan suara terbanyak. Dengan demikian pendapat Pengadilan Pajak berdasarkan suara terbanyak adalah ...[83];

2. … *dan seterusnya*;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan …[4] Nomor ...[5] tanggal ...[6] tentang ...[7] atas nama ...[9] [*nama pemohon*], NPWP ...[10], beralamat di ...[11], (domisili elektronik …[14])[3] tidak dapat diterima;

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari …[84] tanggal …[85] oleh …[86] sebagai Hakim Ketua …[87] dan …[88] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] pada hari …[89] tanggal …[90] oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh …[91] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis,
…[92]	...[92]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	(Nama dan gelar Hakim Ketua)
...[92]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

...[92]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[2]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

atau[0]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...[84] tanggal …[85] oleh …[86] sebagai Hakim Ketua, …[87] dan …[88] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] pada hari …[89] tanggal …[90] oleh …[93] sebagai Hakim Ketua, …[94] dan …[95] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh …[91] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
...[92]	...[92]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	(Nama dan gelar Hakim Ketua)
...[92]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

...[92]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,

(Panitera/Wakil Panitera)[2]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

PETUNJUK PENGISIAN TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

FORM PP 2B

Putusan TDD Formal Banding Pajak

---

0 Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.

1 Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Ditulis dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

4 Diisi dengan nama Terbanding (Direktur Jenderal Pajak / Gubernur / Bupati / Walikota / Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan keputusan keberatan)
contoh : Direktur Jenderal Pajak,
Gubernur Jawa Barat, atau
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Provinsi DKI Jakarta.
Dalam hal digunakan untuk Identitas Terbanding menggunakan huruf kapital dan ditebalkan.
contoh : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK,**
GUBERNUR JAWA BARAT,
KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DKI JAKARTA.

5 Diisi dengan nomor Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding.

6 Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding.

[7] Diisi dengan “tentang” Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding, termasuk jika terdapat Surat Keputusan Pembetulan atas Surat Keputusan Keberatan dan/atau Surat Ketetapan Pajak, maka Surat Keputusan Pembetulan dituliskan secara lengkap.

Contoh : KEP-0123/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00001/206/15/055/16 tanggal 29 April 2016 Tahun Pajak 2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-0124/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 12 Nopember 2017 tentang Pembetulan Surat Keputusan Keberatan.

[8] Diisi dengan nomor berkas sengketa.

[9] Diisi dengan nama Pemohon Banding dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Pemohon Banding maka nama Pemohon Banding ditulis sebagai berikut:

“Nama terakhir Pemohon Banding diikuti “d.h.” diikuti “nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan yang diajukan banding”,

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Pemohon Banding
PT XYZ = nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan
Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

[10] Diisi dengan NPWP Pemohon Banding.

[11] Diisi dengan alamat terakhir Pemohon Banding,

- jika alamat terakhir Pemohon Banding berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h."alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan".

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Pemohon Banding mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Pemohon Banding dan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h." alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan"_dan beralamat korespondensi di_"alamat korespondensi"

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan.
Jalan Anggrek Nomor333 = alamat korespondensi Pemohon Banding.

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

12 Diisi dengan nama penandatangan surat banding.

13 Diisi dengan jabatan penandatangan surat banding.

14 Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.

15 Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.

16 Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

17 Diisi dengan jabatan pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

18 Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus penandatanganan surat banding.

19 Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus penandatanganan surat banding.

20 Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.

21 Diisi dengan jabatan pengurus yang hadir dalam persidangan.

22 Diisi dengan nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

[23] Diisi dengan nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

[24] Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.

[25] Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.

[26] Diisi dengan nama karyawan yang mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

[27] Diisi dengan jabatan karyawan yang mewakili Pemohon Banding.

[28] Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Pemohon Banding sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.

[29] Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Terbanding.

[30] Diisi dengan alamat surat elektronik Terbanding yang telah terverifikasi.

[31] Diisi dengan nama dan NIP Pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[32] Diisi dengan jabatan Pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[33] Diisi dengan Unit Organisasi yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[34] Diisi dengan nomor Surat Tugas Terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[35] Diisi dengan tanggal Surat Tugas Terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[36] Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[37] Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[38] Diisi dengan nomor Surat Banding Pemohon Banding.

[39] Diisi dengan tanggal Surat Banding Pemohon Banding.

[40] Diisi dengan nomor Surat Uraian Banding Terbanding.

[41] Diisi dengan tanggal Surat Uraian Banding Terbanding.

[42] Diisi dengan nomor Surat Bantahan Pemohon Banding.

[43] Diisi dengan tanggal Surat Bantahan Pemohon Banding.

[44] Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.

[45] Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak / Surat Pemberitahuan Pajak Terutang / Surat Ketetapan Pajak Daerah.

[46] Diisi dengan Tahun/Masa Pajak.

[47] Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak / Surat Pemberitahuan Pajak Terutang / Surat Ketetapan Pajak Daerah.

[48] Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak / Surat Pemberitahuan Pajak Terutang / Surat Ketetapan Pajak Daerah.

[49] Diisi dengan Instansi yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak / Surat Pemberitahuan Pajak Terutang / Surat Ketetapan Pajak Daerah.

[50] Diisi dengan tabel Surat Ketetapan Pajak / Surat Pemberitahuan Pajak Terutang / Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan uraian sesuai keputusan keberatan.

[51] Diisi dengan nomor Keberatan Pemohon Banding.

[52] Diisi dengan tanggal Keberatan Pemohon Banding.

[53] Diisi dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sesuai dengan Surat Keberatan.

[54] Diisi dengan perhitungan pajak menurut Terbanding sesuai dengan Surat Keputusan Keberatan.

[55] Diisi dengan hari terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[56] Diisi dengan tanggal terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[57] Diisi dengan ringkasan surat banding Pemohon Banding, yang terdiri dari:
- pokok sengketa menurut Pemohon Banding,
- alasan pengajuan banding (posita), dan
- tuntutan Pemohon Banding meliputi sisi formal maupun material (petitum);

[58] Diisi dengan ringkasan surat uraian banding Terbanding, yang terdiri dari:
- dalil koreksi dan pokok sengketa menurut Terbanding,
- tanggapan Terbanding,

[59] Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Terbanding.

[60] Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Terbanding.

[61] Diisi dengan ringkasan surat bantahan Pemohon Banding, berupa hal-hal/informasi yang berbeda dari informasi yang ada pada surat banding. Dalam hal materi surat bantahan sama dengan surat banding, maka ditulis :

Menimbang bahwa pada pokoknya materi surat bantahan Pemohon Banding sama dengan materi surat banding;

62 Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.

63 Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.

64 Dihapus dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

65 Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.

66 Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.

67 Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.

68 Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.

69 Diisi dengan nama Saksi/ahli.

70 Diisi dengan nomor KTP/SIM/Paspor Saksi/Ahli.

71 Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Saksi/Ahli.

72 Diisi dengan jenis kelamin Saksi/Ahli.

73 Diisi dengan kewarganegaraan Saksi/Ahli.

74 Diisi dengan alamat Saksi/Ahli.

75 Diisi dengan agama Saksi/Ahli.

76 Diisi dengan pekerjaan Saksi/Ahli.

77 Pilih sesuai fakta yang memenuhi ketentuan formal banding.

78 Pilih Pasal yang memenuhi ketentuan formal banding.

79 Diisi dengan Pendapat Pengadilan Pajak, meliputi antara lain :

a. fakta (perisitiwa hukum) terkait formal pengajuan banding yang tidak memenuhi ketentuan formal;
b. Penilaian pembuktian dan Pertimbangan yuridis oleh Pengadilan Pajak;
c. Pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak bahwa pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan formal.

80 Diisi dengan Pasal yang tidak memenuhi ketentuan formal banding.

[81] Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda *(Concurring Opinion)*.

[82] Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

[83] Diisi dengan kesimpulan musyawarah Majelis apabila putusan diambil melalui suara terbanyak.

[84] Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.

[85] Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.

[86] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[87] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[88] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[89] Diisi dengan hari pengucapan putusan.

[90] Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.

[91] Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.

[92] Diisi dengan tanda tangan.

[93] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.

[94] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.

[95] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

FORM PP 3
Putusan Pencabutan Banding Pajak

P U T U S A N

Nomor PUT- ... /M. ... Tahun ...[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara (Cepat/Biasa)[2] (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] mengenai banding terhadap Keputusan ...[4] Nomor ...[5] tanggal ...[6] tentang ...[7], yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...[8], telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Pemohon Banding][0]

[jika surat banding ditandatangani oleh pengurus Pemohon Banding][0]

...[9] [*nama pemohon*], NPWP ...[10], beralamat di ...[11], yang diwakili oleh ...[12] jabatan ...[13], (domisili elektronik …[14])[3];

atau[0]

[jika surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

...[9] [*nama pemohon*], NPWP ...[10], beralamat di ...[11], yang diwakili oleh ...[12] jabatan ...[13], (domisili elektronik …[15])[3] yang diberi kuasa oleh ...[16] jabatan ...[17] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[18] tanggal ...[19];

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh pengurus][0]

1. Nama : ...,[20]
   Jabatan : ...,[21]
2. ...; *(dan seterusnya)*

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh kuasa hukum][0]

1. Nama : ...,[22]
   Izin Kuasa Hukum : ...,[23]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25],

2. ...; *(*dan *seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25],

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh karyawan][0]

1. Nama : ...,[26]
   Jabatan : ...,[27]

Alamat : ...,[28]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ... [25],

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ... [25],

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

…[4], berkedudukan di Jalan …[29], (domisili elektronik …[30])[3] dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,[31]

   Jabatan : ...,[32]

   Unit Organisasi : ...,[33]

2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan (Surat Tugas/Surat Kuasa Khusus)[2] Nomor ...[34] tanggal ...[35],

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...[36] tanggal ...[37],

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor ...[38] tanggal ...[39],

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor ...[40] tanggal ...[41],

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor ...[42] tanggal ...[43],

Telah membaca Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Banding Pemohon Banding Nomor ...[44] tanggal ...[45],

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan (saksi/ahli/ahli alih Bahasa)[46] dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Nomor ...[38] tanggal ...[39] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari .....[47] tanggal .....[48] (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3])[2];

[Jika surat pernyataan pencabutan sengketa banding disampaikan melalui Bagian TU Sekretariat Pengadilan Pajak][0]

Menimbang bahwa terkait sengketa banding tersebut, Pemohon Banding menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding dengan Surat Nomor …[44] tanggal …[45] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari .....[49] tanggal .....[50] (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3])[2];

atau[0]

[Jika surat pernyataan pencabutan sengketa banding disampaikan dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa terkait sengketa banding tersebut, Pemohon Banding menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding dengan Surat Nomor …[44] tanggal …[45] yang diterima Majelis pada tanggal ...[51];

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Nomor ...[38] tanggal ...[39];

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan ke ...[52] tanggal ...[51] menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding melalui Surat Nomor ...[44] tanggal ...[45] yang ditandatangani oleh ...[53] jabatan ...[54] berdasarkan Akta[55] Nomor ...[56] tanggal ...[57] yang dibuat oleh Notaris ...[58], terbukti merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pernyataan pencabutan sengketa banding;

atau[0]

[jika surat pernyataan pencabutan sengketa banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan ke ...[52] tanggal ...[51] menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding melalui Surat Nomor ...[44] tanggal ...[45] yang ditandatangani oleh ...[53] jabatan ...[54] yang diberi kuasa melalui Surat Kuasa Khusus Nomor ...[59] tanggal ...[60] oleh ...[61] jabatan ...[62], berdasarkan Akta[55] Nomor ...[56] tanggal ...[57] yang dibuat oleh Notaris ...[58], terbukti merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pernyataan pencabutan sengketa banding;

Menimbang bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur sebagai berikut :

(1) Terhadap Banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak;
(2) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihapus dari daftar sengketa dengan :
    a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
    b. putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan Terbanding;
(3) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan kembali;

Menimbang bahwa surat pernyataan pencabutan sengketa banding diajukan dalam sidang sebelum sengketa banding ini diputus oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal ...[63] Terbanding menyatakan tidak keberatan dan setuju atas permohonan pencabutan sengketa banding a quo;

Menimbang bahwa dengan dicabutnya sengketa banding tersebut maka sifat sengketa menjadi hilang, dan permohonan banding tidak relevan lagi untuk diperiksa;

bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding telah disetujui Terbanding, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, terdapat alasan hukum untuk mengabulkan pernyataan pencabutan banding Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan mengabulkan permohonan pencabutan banding Pemohon Banding dan menghapus dari daftar sengketa banding Pemohon Banding yang diajukan melalui Surat Nomor ...[38] tanggal ...[39];

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan pencabutan banding Pemohon Banding dan menghapus dari daftar sengketa atas Surat Banding Nomor ...[38] tanggal ...[39] yang diajukan oleh Pemohon Banding terhadap Keputusan …[4] Nomor ...[5] tanggal ...[6] tentang ...[7,] atas ...[9] [*nama pemohon*], NPWP ...[10], beralamat di ...[11] (domisili elektronik …[14])[3]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari …[64] tanggal …[65] oleh …[66] sebagai Hakim Ketua …[67] dan …[68] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] pada hari …[69] tanggal …[70] oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh …[71] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
…[72]	...[72]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	(Nama dan gelar Hakim Ketua)
...[72]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

... [72]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[2]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

atau[0]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat mencukupkan pemeriksaan dan mengucapkan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...[64] tanggal …[65] oleh …[66] sebagai Hakim Ketua …[67] dan …[68] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] pada hari …[69] tanggal …[70] oleh …[73] sebagai Hakim Ketua, …[74] dan …[75] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh …[71] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
...[72]	...[72]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	(Nama dan gelar Hakim Ketua)
...[72]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

...[72]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,

(Panitera/Wakil Panitera)[2]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

PETUNJUK PENGISIAN TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

FORM PP 3

Putusan Pencabutan Banding Pajak

---

0 Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.

1 Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Ditulis dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

4 Diisi dengan nama Terbanding (Direktur Jenderal Pajak / Gubernur / Bupati / Walikota / Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan keputusan keberatan)
contoh : Direktur Jenderal Pajak,
Gubernur Jawa Barat,
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Provinsi DKI Jakarta.
Dalam hal digunakan untuk Identitas Terbanding menggunakan huruf kapital dan ditebalkan
contoh : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK,**
GUBERNUR JAWA BARAT,
KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DKI JAKARTA.

5 Diisi dengan Nomor Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding.

6 Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding.

7 Diisi dengan “tentang” Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding, termasuk jika terdapat Surat Keputusan Pembetulan atas Surat Keputusan

Keberatan dan/atau Surat Ketetapan Pajak, maka Surat Keputusan Pembetulan dituliskan secara lengkap.

Contoh : KEP-0123/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00001/206/15/055/16 tanggal 29 April 2016 Tahun Pajak 2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-0124/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 12 Nopember 2017 tentang Pembetulan Surat Keputusan Keberatan.

8 Diisi dengan Nomor Berkas Sengketa.

9 Diisi dengan nama Pemohon Banding dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Pemohon Banding maka nama Pemohon Banding ditulis sebagai berikut:

"Nama terakhir Pemohon Banding diikuti "d.h." diikuti "nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan yang diajukan banding",

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Pemohon Banding
PT XYZ = nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan

Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

10 Diisi dengan NPWP Pemohon Banding.

11 Diisi dengan alamat terakhir Pemohon Banding,

- jika alamat terakhir Pemohon Banding berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h."alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan".

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Pemohon Banding mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Pemohon Banding dan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h." alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan"_dan beralamat korespondensi di_"alamat korespondensi"

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan.
Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Pemohon Banding.

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

12 Diisi dengan nama penandatangan surat banding.

13 Diisi dengan jabatan penandatangan surat banding.

14 Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.

15 Diisi dengan alamat surat elektronik Kuasa Hukum yang telah terverifikasi.

16 Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

17 Diisi dengan jabatan pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

18 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

19 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

20 Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.

21 Diisi dengan jabatan pengurus yang hadir dalam persidangan.

22 Diisi dengan nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

[23] Diisi dengan nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

[24] Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.

[25] Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.

[26] Diisi dengan nama karyawan yang mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

[27] Diisi dengan jabatan karyawan yang mewakili Pemohon Banding.

[28] Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Pemohon Banding sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.

[29] Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Terbanding.

[30] Diisi dengan alamat surat elektronik Terbanding yang telah terverifikasi.

[31] Diisi dengan Nama dan NIP Pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[32] Diisi dengan jabatan Pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[33] Diisi dengan Unit Organisasi yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[34] Diisi dengan nomor Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[35] Diisi dengan tanggal Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[36] Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[37] Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[38] Diisi dengan nomor Surat Banding Pemohon Banding.

[39] Diisi dengan tanggal Surat Banding Pemohon Banding.

[40] Diisi dengan nomor Surat Uraian Banding Terbanding.

[41] Diisi dengan tanggal Surat Uraian Banding Terbanding.

[42] Diisi dengan nomor Surat Bantahan Pemohon Banding.

[43] Diisi dengan tanggal Surat Bantahan Pemohon Banding.

[44] Diisi dengan nomor Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Banding.

[45] Diisi dengan tanggal Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Banding.

[46] Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.

[47] Diisi dengan hari terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[48] Diisi dengan tanggal terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[49] Diisi dengan hari terima surat pernyataan pencabutan sengketa banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[50] Diisi dengan tanggal terima surat pernyataan pencabutan sengketa banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[51] Diisi dengan tanggal Persidangan saat Pemohon Banding menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding.

[52] Diisi dengan jumlah persidangan saat Pemohon Banding menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding.

[53] Diisi dengan nama penandatangan surat pernyataan pencabutan sengketa banding.

[54] Diisi dengan jabatan penandatangan surat pernyataan pencabutan sengketa banding.

[55] Akta yang mendukung kewenangan pengurus Pemohon Banding.

[56] Diisi dengan nomor Akta yang mendukung kewenangan pengurus Pemohon Banding.

[57] Diisi dengan tanggal akta yang mendukung kewenangan pengurus Pemohon Banding.

[58] Diisi dengan nama Notaris yang membuat Akta.

[59] Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus penandatangan surat pernyataan pencabutan sengketa banding.

[60] Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus penandatangan surat pernyataan pencabutan sengketa banding.

[61] Diisi dengan nama pengurus yang memberi Surat Kuasa Khusus.

[62] Diisi dengan jabatan pengurus yang memberi Surat Kuasa Khusus.

[63] Diisi dengan tanggal persidangan saat Terbanding menyatakan tidak keberatan dan setuju atas permohonan pencabutan sengketa banding.

[64] Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.

[65] Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.

[66] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[67] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[68] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[69] Diisi dengan hari pengucapan putusan.

[70] Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.

[71] Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.

[72] Diisi dengan tanda tangan.

[73] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.

[74] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.

[75] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

FORM PP 4A
Putusan Tolak/Kabul Banding Kepabeanan atas Keputusan Keberatan

P U T U S A N

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...[3] tanggal ...[4] tentang ...[5], yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...[6], telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Pemohon Banding][0]

[Jika surat banding ditandatangani oleh pengurus Pemohon Banding][0]

...[7] [*nama pemohon*], NPWP ...[8], beralamat di ...[9], yang diwakili oleh ...[10] jabatan ...[11], (domisili elektronik …[12])[2];

atau[0]

[Jika surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

...[7] [*nama pemohon*], NPWP ...[8], beralamat di ...[9], yang diwakili oleh ...[10] jabatan ...[11], (domisili elektronik …[13])[2] yang diberi kuasa oleh ... [14] jabatan ... [15] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... [16] tanggal ... [17];

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh pengurus][0]

1. Nama : ...,[18]
   Jabatan : ...,[19]
2. ...; *(dan seterusnya)*

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh kuasa hukum][0]

1. Nama : ...,[20]
   Izin Kuasa Hukum : ...,[21]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[22] tanggal ...[23];

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[22] tanggal ...[23];

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh karyawan][0]

1. Nama : ...,[24]
   Jabatan : ...,[25]

Alamat : ...,[26]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[22] tanggal ...[23];

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[22] tanggal ...[23];

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan …[27] (domisili elektronik …[28])[2], dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,[29]

   Jabatan : ...,[30]

   Unit Organisasi : ...,[31]

2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[32] Nomor ...[33] tanggal ...[34], untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...[35] tanggal ...[36],

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor ...[37] tanggal ...[38],

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor ...[39] tanggal ...[40],

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor ...[41] tanggal ...[42],

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan (saksi/ahli/ahli alih Bahasa)[43] dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa (SPTNP/SPP/SPSA/SPPBK/SPBL/ SPPBMCP/Surat Penetapan ... (lainnya))[32] Nomor ...[44] tanggal ...[45] diterbitkan oleh ...[46] dengan perhitungan sebagai berikut:

…[47]

Menimbang bahwa atas (SPTNP/SPP/SPSA/SPPBK/SPBL/ SPPBMCP/Surat Penetapan ... (lainnya))[32] tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor …[48] tanggal …[49] dan dengan Keputusan Terbanding Nomor ...[3] tanggal …[4] permohonan keberatan Pemohon Banding ...[50], dan ditetapkan tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda)[32] sebesar …[51];

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan *a quo* sehingga mengajukan Banding dengan Surat Nomor …[37] tanggal …[38] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[52] tanggal ...[53] (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2])[32];

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor …[37] tanggal …[38], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[54]

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor ...[39] tanggal ...[40], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[55]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding Terbanding][0]

Menimbang bahwa kepada Terbanding telah dikirimkan salinan Surat Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[32] Pengadilan Pajak Nomor ...[56] tanggal ...[57] dengan permintaan agar Terbanding menyampaikan Surat Uraian Banding, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor ...[41] tanggal ...[42], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
...;[58]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan Pemohon Banding][0]

Menimbang bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[32] Pengadilan Pajak Nomor ...[59] tanggal ...[60] dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi[61]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-…[62] sebagai berikut:

Bukti P-1. ...;[63]

Bukti P-2. ...; (*dan seterusnya*)

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi[61]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-…[64] sebagai berikut:

Bukti T-1. ...;[65]

Bukti T-2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Pemohon Banding menghadirkan (saksi/ahli)[32] yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,[66]
   Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,[67]
   Tempat dan Tanggal Lahir : ...,[68]
   Jenis Kelamin : ...,[69]
   Kewarganegaraan : ...,[70]

Alamat : ...,[71]

Agama : ...,[72]

Pekerjaan : ...,[73]

2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Terbanding menghadirkan (saksi/ahli)[32] yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : …,[66]

   Nomor KTP/SIM/Pasport : …,[67]

   Tempat dan Tanggal Lahir : …,[68]

   Jenis Kelamin : ...,[69]

   Kewarganegaraan : ...,[70]

   Alamat : ...,[71]

   Agama : ...,[72]

   Pekerjaan: : ...,[73]

2. ...; (*dan seterusnya*)

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor ...[3] tanggal ...[4] tentang ...[5] termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor …[37] tanggal …[38] dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan

untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang telah terpenuhi, ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

[Dalam hal ditemukan penyimpangan terhadap pemenuhan formalitas pengajuan keberatan, penerbitan keputusan keberatan, dan penerbitan (SPTNP/SPP/SPSA/SPPBK/SPBL/SPPBMCP/Surat Penetapan ... (lainnya))[32], maka disajikan hasil pemeriksaan formalnya][0]

Pokok Sengketa

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Sengketa[74]	Menurut		Uraian[75]
		Pemohon Banding[76]	Terbanding[77]	

sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda sebesar …[51] yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

[Bagian ini dipergunakan untuk hasil putusan menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya. Bila hasil putusan adalah membatalkan maka bagian ini agar disesuaikan seperlunya][0]

1. Sengketa ...[74]

Menimbang bahwa Terbanding melakukan penetapan ...[74] dalam Keputusan Keberatan Nomor ...[3] tanggal ...[4] dengan alasan ...[78];

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding tersebut dengan alasan …[79];

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah …[80];

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat (pembuktian dan/atau yuridis)[81];

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa…[82] Pengadilan Pajak berpendapat …[83];

bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding (dapat membuktikan dalil bantahannya (sebesar/dengan tarif/ ...)[81] …[84] dan/atau tidak dapat membuktikan dalil bantahannya (sebesar/dengan tarif/ ...)[81] …[85])[81];

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya)[32] banding Pemohon Banding (sebesar/dengan tarif/ ...)[81] …[86];

[Jika terdapat pertimbangan Hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ...[87] mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terbanding melakukan penetapan ...[74] dalam Keputusan Keberatan Nomor ...[3] tanggal ...[4] dengan alasan ...[78];

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding tersebut dengan alasan …[79];

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah …[80];

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat (pembuktian dan/atau yuridis)[81];

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa…[82] Pengadilan Pajak berpendapat …[83];

bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding (dapat membuktikan dalil bantahannya

(sebesar/dengan tarif/ ...)[81] …[84] dan/atau tidak dapat membuktikan dalil bantahannya (sebesar/dengan tarif/ ...)[81] …[85])[81];

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya)[32] banding Pemohon Banding (sebesar/dengan tarif/ ...)[81] …[86];

[Jika terdapat pendapat Hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ...[88] mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terbanding melakukan penetapan ...[74] dalam Keputusan Keberatan Nomor ...[3] tanggal ...[4] dengan alasan ...[78];

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding tersebut dengan alasan …[79];

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah …[80];

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat (pembuktian dan/atau yuridis)[81];

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa…[82] Pengadilan Pajak berpendapat …[83];

bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding (dapat membuktikan dalil bantahannya (sebesar/dengan tarif/ ...)[81] …[84] dan/atau tidak dapat membuktikan dalil bantahannya (sebesar/dengan tarif/ ...)[81] …[85])[81];

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya)[32] banding Pemohon Banding (sebesar/dengan tarif/ ...)[81] …[86];

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Dengan demikian pendapat Pengadilan Pajak berdasarkan suara terbanyak adalah ...[89];

2. … *dan seterusnya*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Sengketa[74]	Menurut		Pendapat Pengadilan Pajak[90]
		Pemohon Banding[76]	Terbanding[77]	

[Digunakan untuk hasil putusan menolak][0]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan menetapkan …[74] yang diberitahukan dalam …[91] Nomor ...[92] tanggal …[93] (sebesar/dengan tarif/ ...)[81] …[94] sehingga tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda)[32] adalah sejumlah Rp ... (...Rupiah) sebagai berikut*:*[95]

atau[0]

[Digunakan untuk hasil putusan mengabulkan sebagian][0]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan menetapkan …[74] yang diberitahukan dalam …[91] Nomor …[92] tanggal …[93] (sebesar/dengan tarif/ ...)[81] …[94] dan menolak selebihnya …[74] (sebesar/dengan tarif/ ...)[81] …[94] sehingga tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda)[32] adalah sejumlah Rp ... (...Rupiah) sebagai berikut*:*[95]

atau[0]

[Digunakan untuk hasil putusan mengabulkan seluruhnya][0]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat

(1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan menetapkan …[74] yang diberitahukan dalam …[91] Nomor …[92] tanggal …[93] (sebesar/dengan tarif/ ...)[81] …[94] sehingga tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda)[32] adalah Nihil.

atau[0]

[Digunakan untuk hasil putusan membatalkan][0]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan menetapkan …[74] yang diberitahukan dalam …[91] Nomor …[92] tanggal …[93] (sebesar/dengan tarif/ ...)[81] …[94] sehingga tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda)[32] adalah Nihil.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...[3] tanggal ...[4] tentang Penetapan atas Keberatan terhadap ...[5] atas nama ...[7], NPWP ...[8], beralamat di ...[9], (domisili elektronik …[12])[2].
2. Menetapkan …[74] yang diberitahukan dalam …[91] Nomor …[92] tanggal …[93] (sebesar/dengan tarif/ ...)[81] …[94].
3. Menyatakan tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda)[32] adalah sejumlah Rp... (...Rupiah).[96]

atau[0]

1. Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...[3] tanggal ...[4] tentang Penetapan atas Keberatan terhadap ...[5] atas nama ...[7], NPWP ...[8], beralamat di ...[9], (domisili elektronik …[12])[2].
2. Menetapkan …[74] yang diberitahukan dalam …[91] Nomor …[92] tanggal …[93] (sebesar/dengan tarif/ ...)[81] …[94].
3. Menolak selebihnya …[74] (sebesar/dengan tarif/ ...)[81] …[94].
4. Menyatakan tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda)[32] adalah sejumlah Rp ... (...Rupiah).[96]

atau[0]

1. Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...[3] tanggal ...[4] tentang Penetapan atas Keberatan terhadap ...[5] atas nama ...[7], NPWP ...[8], beralamat di ...[9], (domisili elektronik …[12])[2].
2. Menetapkan …[74] yang diberitahukan dalam …[91] Nomor …[92] tanggal …[93] (sebesar/dengan tarif/ ...)[81] …[94].
3. Menyatakan tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda)[32] adalah Nihil.

atau[0]

1. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...[3] tanggal ...[4] tentang Penetapan atas Keberatan terhadap ...[5] atas nama ...[7], NPWP ...[8], beralamat di ...[9], (domisili elektronik …[12])[2].
2. Menyatakan tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda)[32] adalah Nihil.

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah, dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format di bawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...[97] tanggal …[98] oleh …[99] sebagai Hakim Ketua, …[100] dan …[101] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] pada hari …[102] tanggal …[103] oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh …[104] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[32] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[32] oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…[105]	...[105]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	*(Nama dan gelar Hakim Ketua)*

...[105]

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

...[105]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[32]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[32])

atau[0]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat melakukan pemeriksaan, musyawarah, dan pengucapan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format di bawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...[97] tanggal …[98] oleh …[99] sebagai Hakim Ketua, …[100] dan …[101] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] pada hari …[102] tanggal …[103] oleh …[106] sebagai Hakim Ketua, …[107] dan …[108] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh …[104] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[32] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[32] oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
...[105]	...[105]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	*(Nama dan gelar Hakim Ketua)*
...[105]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

...[105]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,

(Panitera/Wakil Panitera)[32]

...[105]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[32])

PETUNJUK PENGISIAN

TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

FORM PP 4A – Putusan Tolak/Kabul Banding Kepabeanan atas Keputusan Keberatan

---

[0] Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.

[1] Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.

[2] Ditulis dalam hal sengketa banding diajukan secara elektronik.

[3] Diisi dengan nomor Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang diajukan banding.

[4] Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang diajukan banding.

[5] Diisi dengan "tentang" Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding.
Contoh: KEP-01/KPU.01/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-002704/WBC.02/KPP.MP.01/2018 tanggal 15 Desember 2018

[6] Diisi dengan nomor Berkas Sengketa.

[7] Diisi dengan nama Pemohon Banding dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Pemohon Banding maka nama Pemohon Banding ditulis sebagai berikut:

"Nama terakhir Pemohon Banding diikuti "d.h." diikuti "nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan yang diajukan banding",

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Pemohon Banding
PT XYZ = nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan

Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

8 Diisi dengan NPWP Pemohon Banding.

9 Diisi dengan alamat terakhir Pemohon Banding,

- jika alamat terakhir Pemohon Banding berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h."alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan".

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Pemohon Banding mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Pemohon Banding dan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h." alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan"_dan beralamat korespondensi di_"alamat korespondensi"

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan.
Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Pemohon Banding.

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

[10] Diisi dengan nama penandatangan surat banding.

[11] Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatangan surat banding.

[12] Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.

[13] Diisi dengan alamat surat elektronik Kuasa Hukum Pemohon Banding yang telah terverifikasi.

[14] Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

[15] Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

[16] Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

[17] Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

[18] Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.

[19] Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.

[20] Diisi dengan nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

[21] Diisi dengan nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

[22] Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.

[23] Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.

[24] Diisi dengan nama karyawan yang mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

[25] Diisi dengan jabatan/kedudukan karyawan yang mewakili Pemohon Banding.

[26] Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Pemohon Banding sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.

[27] Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Terbanding.

[28] Diisi dengan alamat surat elektronik Terbanding yang telah terverifikasi.

[29] Diisi dengan nama dan NIP Pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[30] Diisi dengan jabatan/kedudukan pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[31] Diisi dengan unit organisasi yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[32] Dipilih salah satu yang sesuai.

[33] Diisi dengan nomor Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[34] Diisi dengan tanggal Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[35] Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[36] Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[37] Diisi dengan nomor Surat Banding Pemohon Banding.

[38] Diisi dengan tanggal Surat Banding Pemohon Banding.

[39] Diisi dengan nomor Surat Uraian Banding Terbanding.

[40] Diisi dengan tanggal Surat Uraian Banding Terbanding.

[41] Diisi dengan nomor Surat Bantahan Pemohon Banding.

[42] Diisi dengan tanggal Surat Bantahan Pemohon Banding.

[43] Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.

[44] Diisi dengan nomor (SPTNP/SPP/SPSA/SPPBK/SPBL/SPPBMCP/ Surat Penetapan ... (lainnya)).

[45] Diisi dengan tanggal (SPTNP/SPP/SPSA/SPPBK/SPBL/SPPBMCP/ Surat Penetapan ... (lainnya)).

[46] Diisi dengan instansi yang menerbitkan (SPTNP/SPP/SPSA/ SPPBK/SPBL/SPPBMCP/Surat Penetapan ... (lainnya)).

[47] Diisi dengan tabel rincian tagihan sesuai (SPTNP/SPP/SPSA/ SPPBK/SPBL/SPPBMCP/Surat Penetapan ... (lainnya)).

[48] Diisi dengan nomor Surat Keberatan Pemohon Banding.

[49] Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Pemohon Banding.

[50] Diisi sesuai dengan Surat Keputusan Keberatan seperti ditolak seluruhnya atau sebagian/ditolak/ditetapkan lain.

[51] Diisi dengan jumlah tagihan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak dalam Rangka Impor yang terutang dalam Keputusan Terbanding.

[52] Diisi dengan hari terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[53] Diisi dengan tanggal terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[54] Diisi dengan ringkasan Surat Banding Pemohon Banding, yang terdiri dari:
- pokok sengketa menurut Pemohon Banding,
- alasan pengajuan banding (posita), dan
- tuntutan Pemohon Banding meliputi sisi formal maupun material (*petitum*);

[55] Diisi dengan ringkasan Surat Uraian Banding Terbanding, yang terdiri dari:
- dalil koreksi dan pokok sengketa menurut Terbanding,
- tanggapan Terbanding atas Surat Banding;

[56] Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.

[57] Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.

[58] Diisi dengan ringkasan Surat Bantahan Pemohon Banding, berupa hal-hal/informasi yang berbeda dari informasi yang ada pada Surat Banding. Dalam hal materi Surat Bantahan sama dengan Surat Banding, maka ditulis: Menimbang bahwa pada pokoknya materi Surat Bantahan Pemohon Banding sama dengan materi Surat Banding;

[59] Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.

[60] Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.

[61] Dihapus dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

[62] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.

[63] Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.

[64] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.

[65] Diisi dengan Dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.

[66] Diisi dengan nama Saksi/Ahli.

[67] Diisi dengan nomor KTP/SIM/Paspor Saksi/Ahli.

[68] Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Saksi/Ahli.

[69] Diisi dengan jenis kelamin Saksi/Ahli.

[70] Diisi dengan kewarganegaraan Saksi/Ahli.

[71] Diisi dengan alamat Saksi/Ahli.

[72] Diisi dengan agama Saksi/Ahli.

[73] Diisi dengan pekerjaan Saksi/Ahli.

[74] Diisi dengan jenis sengketa seperti tarif (klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk), nilai pabean, jumlah/jenis barang, tarif bea keluar, harga ekspor, dan sanksi administrasi berupa denda.

[75] Diisi dengan uraian atau penyebab sengketa.

[76] Diisi dengan besar/nilai sengketa menurut Pemohon Banding.

[77] Diisi dengan besar/nilai sengketa menurut Terbanding.

Contoh pengisian pokok sengketa :

No	Jenis Sengketa	Menurut		Uraian
		Pemohon Banding	Terbanding	
1	Nilai Pabean	CIF USD100.000	CIF USD105.000	Penetapan asuransi dan ongkos angkut (freight) sebesar USD5.000
2	Klasifikasi Barang	HS 3921.12.00 BM 5%	HS 5903.10.90 BM 20%	Identifikasi Barang Yang Berbeda

3	Pembebanan Bea Masuk	0% ACFTA	5% MFN	Tarif Preferensi ACFTA Karena SKA Terlambat Diserahkan

78 Diisi dengan alasan koreksi Terbanding.

79 Diisi dengan alasan bantahan Pemohon Banding.

80 Diisi dengan kesimpulan Hakim Pengadilan Pajak atas pokok masalah banding.

81 Pilih salah satu atau keduanya.

82 Diisi alat bukti yang diperiksa per jenis.

83 Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak (Ikhtisar Musyawarah Majelis) yang disusun secara cermat, sistematis dan menggunakan bahasa indonesia yang baik benar, meliputi antara lain:

a. Pokok sengketa,
b. dalil penetapan Terbanding,
c. dalil bantahan dan pembuktian Pemohon Banding,
d. pertimbangan hukum (*legal reasoning/uraian analisa yuridis dengan instrument teori penafsiran hukum/hermeneutika, sosiologis, filosofis*) Pengadilan Pajak meliputi :
   - penilaian pembuktian oleh Pengadilan Pajak antara lain fakta–fakta dan keterangan berkaitan dengan sengketa yang terungkap dalam persidangan, relevansi pembuktian dengan sengketa dan dalil para pihak, serta hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh para pihak.
   - pertimbangan yuridis Pengadilan Pajak (ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pertimbangan Pengadilan Pajak)
   - pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak atas setiap pokok sengketa dan semua *petitum* Pemohon Banding.

84 Diisi sesuai dengan besarnya nilai sengketa seperti tarif (klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk), nilai pabean, jumlah/jenis barang, tarif bea keluar,

harga ekspor, dan sanksi administrasi berupa denda yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding.

85 Diisi sesuai dengan besarnya nilai sengketa seperti tarif (klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk), nilai pabean, jumlah/jenis barang, tarif bea keluar, harga ekspor, dan sanksi administrasi berupa denda yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding.

86 Diisi sesuai dengan besarnya nilai sengketa seperti tarif (klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk), nilai pabean, jumlah/jenis barang, tarif bea keluar, harga ekspor, dan sanksi administrasi berupa denda yang tidak dipertahankan/dipertahankan oleh Hakim Pengadilan Pajak.

87 Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda *(Concurring Opinion).*

88 Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*)

89 Diisi dengan kesimpulan musyawarah Majelis apabila putusan diambil melalui suara terbanyak.

90 Diisi dengan besar/nilai sengketa menurut pendapat Pengadilan Pajak.

91 Diisi sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean impor/ekspor.

92 Diisi sesuai dengan nomor dokumen pemberitahuan pabean impor/ekspor.

93 Diisi sesuai dengan tanggal dokumen pemberitahuan pabean impor/ekspor.

94 Diisi sesuai dengan besarnya nilai sengketa seperti tarif (klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk), nilai pabean, jumlah/jenis barang, tarif bea keluar, harga ekspor, dan sanksi administrasi berupa denda.

95 Diisi dengan tabel rincian tagihan sesuai dengan pendapat Pengadilan Pajak seperti (diambil seperlunya):

Bea Masuk	: Rp.…..……
Bea Masuk Tambahan	: Rp.…..……
BMAD/BMI/BMTP	: Rp.…..……
BMADS/BMIS	: Rp.…..……
Bea Keluar	: Rp.…..……
PPN	: Rp.…..……
PPn BM	: Rp.…..……
PPh	: Rp.…..……
Denda	: Rp.…..……
Jumlah	: Rp.…..……

[96] Diisi dengan total jumlah tagihan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan/atau sanksi administrasi berupa denda pada tabel rincian tagihan sesuai dengan pendapat Pengadilan Pajak.

[97] Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.

[98] Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.

[99] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[100] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[101] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[102] Diisi dengan hari pengucapan putusan.

[103] Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.

[104] Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.

[105] Diisi dengan tanda tangan.

[106] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.

[107] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.

[108] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

FORM PP 4B
Putusan Tolak/Kabul Banding Kepabeanan atas Penetapan Kembali

P U T U S A N

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] mengenai banding terhadap ...[3] Nomor …[4] tanggal …[5], yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ... [6], telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Pemohon Banding][0]

[jika surat banding ditandatangani oleh pengurus Pemohon Banding][0]

...[7] [*nama pemohon*], NPWP ...[8], beralamat di ...[9], yang diwakili oleh ...[10] jabatan ...[11], (domisili elektronik …[12])[2];

atau[0]

[jika surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

...[7] [*nama pemohon*], NPWP ...[8], beralamat di ...[9], yang diwakili oleh ...[10] jabatan ...[11], (domisili elektronik …[13])[2] yang diberi kuasa oleh ... [14] jabatan ... [15] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... [16] tanggal ... [17];

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh pengurus][0]

1. Nama : ...,[18]
   Jabatan : ...,[19]
2. ...; *(dan seterusnya)*

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh kuasa hukum][0]

1. Nama : ...,[20]
   Izin Kuasa Hukum : ...,[21]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[22] tanggal ...[23];

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[22] tanggal ...[23];

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh karyawan][0]

1. Nama : ...,[24]
   Jabatan : ...,[25]

Alamat : ...,[26]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[22] tanggal ...[23];

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[22] tanggal ...[23], untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan …[27] (domisili elektronik …[28])[2], dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,[29]

   Jabatan : ...,[30]

   Unit Organisasi : ...,[31]

2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[32] terakhir Nomor ...[33] tanggal ...[34], untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...[35] tanggal ...[36],

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor ...[37] tanggal ...[38],

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor ...[39] tanggal ...[40],

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor ...[41] tanggal ...[42],

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan (saksi/ahli/ahli alih Bahasa)[43] dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa (SPKTNP/SPKPBK)[32] Nomor ...[4] tanggal ...[5] diterbitkan oleh ...[44] dengan perhitungan sebagai berikut:

…[45]

Menimbang, bahwa atas (SPKTNP/SPKPBK)[32] Nomor ...[4] tanggal ...[5], Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Nomor …[37] tanggal …[38] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[46] tanggal ... [47] (diantar langsung/cap harian pos tanggal ... /melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2])[32]

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor ...[37] tanggal ...[38], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[48]

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor ...[39] tanggal ...[40], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[49]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding Terbanding][0]

Menimbang bahwa kepada Terbanding telah dikirimkan salinan Surat Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[32] Pengadilan Pajak Nomor ...[50] tanggal ...[51] dengan permintaan agar Terbanding menyampaikan Surat Uraian Banding, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor ...[41] tanggal ...[42], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[52]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan Pemohon Banding][0]

Menimbang bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[32] Pengadilan Pajak Nomor ...[53] tanggal ...[54] dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi[55]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-…[56] sebagai berikut:

Bukti P-1. ...;[57]

Bukti P-2. ...; (*dan seterusnya*)

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi[55]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-…[58] sebagai berikut:

Bukti T-1. ...;[59]

Bukti T-2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Pemohon Banding menghadirkan (saksi/ahli)[32] yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,[60]
   Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,[61]
   Tempat dan Tanggal Lahir : ...,[62]
   Jenis Kelamin : ...,[63]
   Kewarganegaraan : ...,[64]
   Alamat : ...,[65]
   Agama : ...,[66]
   Pekerjaan : ...,[67]
2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Terbanding menghadirkan (saksi/ahli)[32] yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : …,[60]
   Nomor KTP/SIM/Pasport : …,[61]
   Tempat dan Tanggal Lahir : …,[62]

Jenis Kelamin : ...,[63]

Kewarganegaraan : ...,[64]

Alamat : ...,[65]

Agama : ...,[66]

Pekerjaan: : ...,[67]

2. ...; *(dan seterusnya)*

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Surat Penetapan Kembali Terbanding Nomor ...[4] tanggal ...[5] termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor …[37] tanggal …[38] dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang telah terpenuhi, ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

[Dalam hal ditemukan penyimpangan terhadap pemenuhan formalitas penerbitan (SPKTNP/SPKPBK)[32], maka disajikan hasil pemeriksaan formalnya][0]

Pokok Sengketa

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Sengketa[68]	Menurut		Uraian[69]
		Pemohon Banding[70]	Terbanding[71]	

sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda sebesar …[72] yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

[Bagian ini dipergunakan untuk hasil putusan menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya. Bila hasil putusan adalah membatalkan maka bagian ini agar disesuaikan seperlunya][0]

1. Sengketa ...[68]

Menimbang bahwa Terbanding melakukan penetapan kembali ...[73] dalam (SPKTNP/SPKPBK)[32] Nomor ...[4] tanggal ...[5] dengan alasan ...[74];

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding tersebut dengan alasan …[75];

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah …[76];

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat (pembuktian dan/atau yuridis)[77];

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa…[78] Pengadilan Pajak berpendapat …[79];

bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding (dapat membuktikan dalil bantahannya

(sebesar/dengan tarif/ ...)[32] …[80] dan/atau tidak dapat membuktikan dalil bantahannya (sebesar/dengan tarif/ ...)[32]…[80];

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya)[32] banding Pemohon Banding (sebesar/dengan tarif/ ...)[32]…[80];

[Jika terdapat pertimbangan Hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ...[81] mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

1. Sengketa ...[68]

Menimbang bahwa Terbanding penetapan kembali ...[73] dalam (SPKTNP/SPKPBK)[32] Nomor ...[4] tanggal ...[5] dengan alasan ...[82];

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding tersebut dengan alasan …[83];

Menimbang bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah …[84];

Menimbang bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat (pembuktian dan/atau yuridis)[85];

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa…[86] Pengadilan Pajak berpendapat …[87];

bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding (dapat membuktikan dalil bantahannya (sebesar/dengan tarif/ ...)[32]…[80] dan/atau tidak dapat membuktikan dalil bantahannya (sebesar/dengan tarif/ ...)[32]…[80];

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya)[32] banding Pemohon Banding (sebesar/dengan tarif/ ...)[32]…[80];

[Jika terdapat pendapat Hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ... [88] mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terbanding melakukan penetapan kembali ...[73] dalam (SPKTNP/SPKPBK)[32] Nomor ...[4] tanggal ...[5] dengan alasan ...[89];

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding tersebut dengan alasan …[90];

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah …[91];

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat (pembuktian dan/atau yuridis)[92];

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa…[93] Pengadilan Pajak berpendapat …[94];

bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding (dapat membuktikan dalil bantahannya (sebesar/dengan tarif/ ...)[32]…[80] dan tidak dapat membuktikan (sebesar/dengan tarif/ ...)[32]…[80];

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya)[32] banding Pemohon Banding (sebesar/dengan tarif/ ...)[32]…[80];

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Dengan demikian pendapat Pengadilan Pajak berdasarkan suara terbanyak adalah ...[95];

2. … *dan seterusnya*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Sengketa[68]	Menurut		Pendapat Pengadilan Pajak[96]
		Pemohon Banding[60]	Terbanding[71]	

[Digunakan untuk hasil putusan menolak][0]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan menetapkan …[73] yang diberitahukan dalam …[97] Nomor ...[98] tanggal …[99] (sebesar/dengan tarif/ ...)[32] …[80] sehingga tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda)[32] adalah sejumlah Rp ... (...Rupiah) sebagai berikut:[100]

atau[0]

[Digunakan untuk hasil putusan mengabulkan sebagian][0]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan menetapkan …[73] yang diberitahukan dalam …[97] Nomor …[98] tanggal …[99] (sebesar/dengan tarif/ ...)[32]…[80] dan menolak selebihnya …[73] (sebesar/dengan tarif/ ...)[32]…[80] sehingga tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda)[32] adalah sejumlah Rp ... (...Rupiah) sebagai berikut:[100]

atau[0]

[Digunakan untuk hasil putusan mengabulkan seluruhnya][0]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan menetapkan …[73] yang diberitahukan dalam …[97] Nomor …[98] tanggal …[99] (sebesar/dengan tarif/ ...)[32]…[80] sehingga tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda)[32] adalah Nihil.

atau[0]

[Digunakan untuk hasil putusan membatalkan][0]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan menetapkan …[73] yang diberitahukan dalam …[97] Nomor …[98] tanggal …[99]

*(*sebesar/dengan tarif/ ...)[32] …[98] sehingga tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda) [32] adalah Nihil.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak Banding Pemohon Banding terhadap …[3] Nomor ...[4] tanggal ...[5] atas nama ...[7], NPWP ...[8], beralamat di ... [9], (domisili elektronik …[12])[2].
2. Menetapkan …[73] yang diberitahukan dalam …[97] Nomor …[98] tanggal …[99] (sebesar/dengan tarif/ ...)[32]…[80].
3. Menyatakan tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda)[32] adalah sejumlah Rp... (...Rupiah). [101]

atau[0]

1. Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap …[3] Nomor ...[4] tanggal ...[5] atas nama ...[7], NPWP ...[8], beralamat di ... [9], (domisili elektronik …[12])[2].
2. Menetapkan ...[73] yang diberitahukan dalam …[97] Nomor …[98] tanggal …[99] (sebesar/dengan tarif/ ...)[32]…[80].
3. Menolak selebihnya ...[73] (sebesar/dengan tarif/ ...)[32]…[80].
4. Menyatakan tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda)[32] adalah sejumlah Rp ... (...Rupiah).[101]

atau[0]

1. Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap …[3] Nomor ...[4] tanggal ...[5] atas nama ...[7], NPWP ...[8], beralamat di ... [9], (domisili elektronik …[12])[2].
2. Menetapkan …[73] yang diberitahukan dalam …[97] Nomor …[98] tanggal …[99] (sebesar/dengan tarif/ ...) [32]…[80];
3. Menyatakan tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda)[32] adalah Nihil.

atau[0]

1. Membatalkan …[2] Nomor ...[3] tanggal ...[4] atas nama ...[73], NPWP ... [7], beralamat di ...[74], (domisili elektronik …[12])[2]..
2. Menyatakan tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda)[28] adalah Nihil.

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...[102] tanggal …[103] oleh …[104] sebagai Hakim Ketua, …[105] dan …[106] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] pada hari …[107] tanggal …[108] oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh …[109] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[32] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[32] oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…[110]	...[110]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	*(Nama dan gelar Hakim Ketua)*
...[110]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

...[110]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,

(Panitera/Wakil Panitera)[32]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[32])

atau[0]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...[102] tanggal …[103] oleh …[104] sebagai Hakim Ketua, …[105] dan …[106] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] pada hari …[107] tanggal …[108] oleh …[111] sebagai Hakim Ketua, …[112] dan …[113] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh …[109] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[32] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[32] oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
...[110]	...[110]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	*(Nama dan gelar Hakim Ketua)*
...[110]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

...[110]

(*Nama dan gelar Panitera Pengganti*)

Salinan sesuai dengan aslinya,

(Panitera/Wakil Panitera)[32]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[32])

PETUNJUK PENGISIAN

TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

FORM PP 4B – Putusan Tolak/Kabul Banding Kepabeanan atas Penetapan Kembali

---

[0] Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.

[1] Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:

a = diisi nomor berkas sengketa,

b = diisi kode Majelis.

c = diisi tahun pengucapan

Contoh:

a = Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP

b = Kode Majelis = M.IA

c = Tahun Pengucapan = 2019

Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.

[2] Ditulis dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

[3] Diisi dengan jenis Surat Penetapan Kembali yang diajukan banding.

[4] Diisi dengan nomor Surat Penetapan Kembali yang diajukan banding.

[5] Diisi dengan tanggal Surat Penetapan Kembali yang diajukan banding.

Contoh: Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-209/WBC.08/2018 tanggal 03 Desember 2018 tentang Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean

[6] Diisi dengan Nomor Berkas Sengketa.

[7] Diisi dengan Nama Pemohon Banding dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Pemohon Banding maka nama Pemohon Banding ditulis sebagai berikut:

"Nama terakhir Pemohon Banding diikuti "d.h." diikuti "nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan Terbanding yang diajukan banding",

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Pemohon Banding
PT XYZ = nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan Terbanding

Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

8 Diisi dengan NPWP Pemohon Banding.

9 Diisi dengan alamat terakhir Pemohon Banding,

- jika alamat terakhir Pemohon Banding berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Terbanding, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h."alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Terbanding".

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam Surat Keputusan Terbanding

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Pemohon Banding mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Pemohon Banding dan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Terbanding, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h." alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Terbanding"_dan beralamat korespondensi di_"alamat korespondensi"

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan Terbanding.
Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Pemohon Banding.

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

[10] Diisi dengan nama penandatangan surat banding.

[11] Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatangan surat banding.

[12] Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.

[13] Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.

[14] Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

[15] Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

[16] Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

[17] Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

[18] Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.

[19] Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.

[20] Diisi dengan nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

[21] Diisi dengan nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

[22] Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.

[23] Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.

[24] Diisi dengan nama karyawan yang mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

[25] Diisi dengan jabatan/kedudukan karyawan yang mewakili Pemohon Banding.

[26] Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Pemohon Banding sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.

[27] Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Terbanding.

[28] Diisi dengan alamat surat elektronik Terbanding yang telah terverifikasi.

[29] Diisi dengan nama dan NIP Pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[30] Diisi dengan jabatan/kedudukan pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[31] Diisi dengan unit organisasi yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[32] Dipilih salah satu yang sesuai.

[33] Diisi dengan nomor Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[34] Diisi dengan tanggal Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[35] Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[36] Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[37] Diisi dengan nomor Surat Banding Pemohon Banding.

[38] Diisi dengan tanggal Surat Banding Pemohon Banding.

[39] Diisi dengan nomor Surat Uraian Banding Terbanding.

[40] Diisi dengan tanggal Surat Uraian Banding Terbanding.

[41] Diisi dengan nomor Surat Bantahan Pemohon Banding.

[42] Diisi dengan tanggal Surat Bantahan Pemohon Banding.

[43] Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.

[44] Diisi dengan instansi yang menerbitkan Surat Penetapan Kembali (SPKTNP/ SPKPBK).

[45] Diisi dengan tabel rincian tagihan sesuai Surat Penetapan Kembali (SPKTNP/SPKPBK).

[46] Diisi dengan hari terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[47] Diisi dengan tanggal terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[48] Diisi dengan ringkasan Surat Banding Pemohon Banding, yang terdiri dari:

- pokok sengketa menurut Pemohon Banding,
- alasan pengajuan banding (posita), dan
- tuntutan Pemohon Banding meliputi sisi formal maupun material (*petitum*);

[49] Diisi dengan ringkasan Surat Uraian Banding Terbanding, yang terdiri dari:

- dalil koreksi dan pokok sengketa menurut Terbanding,
- tanggapan Terbanding atas Surat Banding;

[50] Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.

[51] Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.

[52] Diisi dengan ringkasan Surat Bantahan Pemohon Banding, berupa hal-hal/informasi yang berbeda dari informasi yang ada pada Surat Banding. Dalam hal materi Surat Bantahan sama dengan Surat Banding, maka ditulis: Menimbang bahwa pada pokoknya materi Surat Bantahan Pemohon Banding sama dengan materi Surat Banding;

[53] Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.

[54] Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.

[55] Dihapus dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

[56] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.

[57] Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.

[58] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.

[59] Diisi dengan Dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.

[60] Diisi dengan nama Saksi/Ahli.

[61] Diisi dengan nomor KTP/SIM/Paspor Saksi/Ahli.

[62] Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Saksi/Ahli.

[63] Diisi dengan jenis kelamin Saksi/Ahli.

[64] Diisi dengan kewarganegaraan Saksi/Ahli.

[65] Diisi dengan alamat Saksi/Ahli.

[66] Diisi dengan agama Saksi/Ahli.

[67] Diisi dengan pekerjaan Saksi/Ahli.

[68] Diisi dengan jenis sengketa seperti tarif (klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk), nilai pabean, jumlah/jenis barang, tarif bea keluar, harga ekspor, dan sanksi administrasi berupa denda.

[69] Diisi dengan uraian atau penyebab sengketa.

[70] Diisi dengan besar/nilai sengketa menurut Pemohon Banding.

[71] Diisi dengan besar/nilai sengketa menurut Terbanding.

Contoh pengisian pokok sengketa :

No	Jenis Sengketa	Menurut		Uraian
		Pemohon Banding	Terbanding	

1	Nilai Pabean	CIF USD100.000	CIF USD105.000	Penetapan asuransi dan ongkos angkut (freight) sebesar USD5.000
2	Klasifikasi Barang	HS 3921.12.00 BM 5%	HS 5903.10.90 BM 20%	Identifikasi Barang Yang Berbeda
3	Pembebanan Bea Masuk	0% ACFTA	5% MFN	Tarif Preferensi ACFTA Karena SKA Terlambat Diserahkan

[72] Diisi dengan jumlah tagihan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak dalam Rangka Impor yang terutang dalam Surat Penetapan Kembali (SPKTNP/SPKPBK).

[73] Diisi sesuai dengan jenis sengketa seperti tarif (klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk), nilai pabean, jumlah/jenis barang, tarif bea keluar, harga ekspor, dan sanksi administrasi berupa denda.

[74] Diisi dengan alasan penetapan Terbanding.

[75] Diisi dengan alasan bantahan Pemohon Banding.

[76] Diisi dengan kesimpulan Hakim Pengadilan Pajak atas pokok masalah banding.

[77] Pilih salah satu atau keduanya.

[78] Diisi alat bukti yang diperiksa per jenis.

[79] Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak (Ikhtisar Musyawarah Majelis) yang disusun secara cermat, sistematis dan menggunakan bahasa indonesia yang baik benar, meliputi antara lain:

a. Pokok sengketa,
b. dalil penetapan Terbanding,
c. dalil bantahan dan pembuktian Pemohon Banding,

d. pertimbangan hukum (*legal reasoning/uraian analisa yuridis dengan instrument teori penafsiran hukum/hermeneutika, sosiologis, filosofis*) Pengadilan Pajak meliputi :
   - penilaian pembuktian oleh Pengadilan Pajak antara lain fakta–fakta dan keterangan berkaitan dengan sengketa yang terungkap dalam persidangan, relevansi pembuktian dengan sengketa dan dalil para pihak, serta hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh para pihak.
   - pertimbangan yuridis Pengadilan Pajak (ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pertimbangan Pengadilan Pajak)
   - pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak atas setiap pokok sengketa dan semua *petitum* Pemohon Banding.

80 Diisi sesuai dengan besarnya nilai sengketa seperti tarif (klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk), nilai pabean, jumlah/jenis barang, tarif bea keluar, harga ekspor, dan sanksi administrasi berupa denda.

81 Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda *(Concurring Opinion).*

82 Diisi dengan alasan pentapan Terbanding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*)*.*

83 Diisi dengan alasan bantahan Pemohon Banding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*)*.*

84 Diisi dengan kesimpulan Hakim Pengadilan Pajak atas pokok masalah banding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*)*.*

85 Pilih salah satu atau keduanya menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Concurring Opinion*)*.*

86 Diisi alat bukti yang diperiksa per jenis menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*)*.*

87 Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak (Ikhtisar Musyawarah Majelis) yang disusun secara cermat, sistematis dan menggunakan bahasa

indonesia yang baik benar menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*), meliputi antara lain:

a. Pokok sengketa,
b. dalil penetapan Terbanding,
c. dalil bantahan dan pembuktian Pemohon Banding,
d. pertimbangan hukum (*legal reasoning/uraian analisa yuridis dengan instrument teori penafsiran hukum/hermeneutika, sosiologis, filosofis*) Pengadilan Pajak meliputi :
   - penilaian pembuktian oleh Pengadilan Pajak antara lain fakta–fakta dan keterangan berkaitan dengan sengketa yang terungkap dalam persidangan, relevansi pembuktian dengan sengketa dan dalil para pihak, serta hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh para pihak.
   - pertimbangan yuridis Pengadilan Pajak (ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pertimbangan Pengadilan Pajak)
   - pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak atas setiap pokok sengketa dan semua *petitum* Pemohon Banding.

88 Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*)

89 Diisi dengan alasan penetapan Terbanding menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

90 Diisi dengan alasan bantahan Pemohon Banding menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

91 Diisi dengan kesimpulan Hakim Pengadilan Pajak atas pokok masalah banding menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

92 Pilih salah satu atau keduanya menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

93 Diisi alat bukti yang diperiksa per jenis menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

94 Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak (Ikhtisar Musyawarah Majelis) yang disusun secara cermat, sistematis dan menggunakan bahasa indonesia yang baik benar menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*), meliputi antara lain:

a. Pokok sengketa,
b. dalil penetapan Terbanding,
c. dalil bantahan dan pembuktian Pemohon Banding,
d. pertimbangan hukum (*legal reasoning/uraian analisa yuridis dengan instrument teori penafsiran hukum/hermeneutika, sosiologis, filosofis*) Pengadilan Pajak meliputi :
   - penilaian pembuktian oleh Pengadilan Pajak antara lain fakta–fakta dan keterangan berkaitan dengan sengketa yang terungkap dalam persidangan, relevansi pembuktian dengan sengketa dan dalil para pihak, serta hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh para pihak.
   - pertimbangan yuridis Pengadilan Pajak (ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pertimbangan Pengadilan Pajak)
   - pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak atas setiap pokok sengketa dan semua *petitum* Pemohon Banding.

95 Diisi dengan kesimpulan musyawarah Majelis apabila putusan diambil melalui suara terbanyak.

96 Diisi dengan besar/nilai sengketa menurut pendapat Pengadilan Pajak.

97 Diisi sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean impor/ekspor.

98 Diisi sesuai dengan nomor dokumen pemberitahuan pabean impor/ekspor.

99 Diisi sesuai dengan tanggal dokumen pemberitahuan pabean impor/ekspor.

100 Diisi dengan tabel rincian tagihan sesuai dengan pendapat Pengadilan Pajak seperti (diambil seperlunya):

Bea Masuk	: Rp……
Bea Masuk Tambahan	: Rp……

BMAD/BMI/BMTP	: Rp……
BMADS/BMIS	: Rp……
Bea Keluar	: Rp……
PPN	: Rp……
PPn BM	: Rp……
PPh	: Rp……
Denda	: Rp……
Jumlah	: Rp……

101 Diisi dengan total jumlah tagihan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan/atau sanksi administrasi berupa denda pada tabel rincian tagihan sesuai dengan pendapat Pengadilan Pajak.

102 Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.

103 Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.

104 Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

105 Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

106 Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

107 Diisi dengan hari pengucapan putusan.

108 Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.

109 Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.

110 Diisi dengan tanda tangan.

111 Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.

112 Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.

113 Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.

FORM PP 4C
Putusan Tolak/Kabul Banding
Cukai

P U T U S A N

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...[3] tanggal ...[4] tentang Penetapan atas Surat Tagihan Cukai (STCK-1) Nomor ... [5] tanggal …[6], yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...[7], telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Pemohon Banding][0]

[jika surat banding ditandatangani oleh pengurus Pemohon Banding][0]

...[8] [*nama pemohon*], NPWP ...[9], beralamat di ...[10], yang diwakili oleh ...[11] jabatan ...[12], (domisili elektronik …[13])[2];

atau[0]

[jika surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

...[8] [*nama pemohon*], NPWP ...[9], beralamat di ...[10], yang diwakili oleh ...[11] jabatan ...[12], (domisili elektronik …[14])[2] yang diberi kuasa oleh ... [15] jabatan ... [16] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... [17] tanggal ... [18];

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh pengurus][0]

1. Nama : ...,[19]
   Jabatan : ...,[20]
2. ...; *(dan seterusnya)*

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh kuasa hukum][0]

1. Nama : ...,[21]
   Izin Kuasa Hukum : ...,[22]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24];

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24];

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh karyawan][0]

1. Nama : ...,[25]

Jabatan : ...,[26]

Alamat : ...,[27]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24];

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24], untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan …[28] (domisili elektronik …[29])[2], dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,[30]

   Jabatan : ...,[31]

   Unit Organisasi : ...,[32]

2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[33] terakhir Nomor ...[34] tanggal ...[35], untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...[36] tanggal ...[37],

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor ...[38] tanggal ...[39],

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor ...[40] tanggal ...[41],

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor ...[42] tanggal ...[43],

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan (saksi/ahli/ahli alih Bahasa)[44] dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Tagihan Cukai (STCK-1) Nomor ...[5] tanggal ...[6] diterbitkan oleh ...[45] dengan perhitungan sebagai berikut:

…[46]

Menimbang bahwa atas Surat Tagihan Cukai (STCK-1) tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor …[47] tanggal …[48] dan dengan Keputusan Terbanding Nomor ...[3] tanggal …[4] permohonan keberatan Pemohon Banding ...[49], dan ditetapkan tagihan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda sebesar …[50];

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan *a quo* sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor …[38] tanggal …[39] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[51] tanggal ...[52] (diantar langsung/cap harian pos tanggal ... /melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2])[33];

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor ...[38] tanggal ...[39], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[53]

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor ...[40] tanggal ...[41], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[54]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding Terbanding][0]

Menimbang bahwa kepada Terbanding telah dikirimkan salinan Surat Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[33] Pengadilan Pajak Nomor ...[55] tanggal ...[56] dengan permintaan agar Terbanding menyampaikan Surat Uraian Banding, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor ...[42] tanggal ...[43], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[57]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan Pemohon Banding][0]

Menimbang bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[33] Pengadilan Pajak Nomor ...[58] tanggal ...[59] dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi[60]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-…[61] sebagai berikut:

Bukti P-1. ...;[62]

Bukti P-2. ...; (*dan seterusnya*)

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi[60]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-…[63] sebagai berikut:

Bukti T-1. ...;[64]

Bukti T-2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Pemohon Banding menghadirkan (saksi/ahli)[33] yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,[65]
   Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,[66]
   Tempat dan Tanggal Lahir : ...,[67]
   Jenis Kelamin : ...,[68]
   Kewarganegaraan : ...,[69]
   Alamat : ...,[70]

Agama : ...,[71]

Pekerjaan : ...,[72]

2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Terbanding menghadirkan (saksi/ahli)[33] yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : …,[65]

   Nomor KTP/SIM/Pasport : …,[66]

   Tempat dan Tanggal Lahir : …,[67]

   Jenis Kelamin : ...,[68]

   Kewarganegaraan : ...,[69]

   Alamat : ...,[70]

   Agama : ...,[71]

   Pekerjaan: : ...,[72]

2. ...; *(dan seterusnya)*

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor ...[3] tanggal ...[4] Penetapan atas Surat Tagihan Cukai (STCK-1) Nomor …[5] tanggal …[6] termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor …[38] tanggal ...[39] dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan

untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang telah terpenuhi, ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

[Dalam hal ditemukan penyimpangan terhadap pemenuhan formalitas pengajuan keberatan, penerbitan keputusan keberatan, dan penerbitan (STCK-1), maka disajikan hasil pemeriksaan formalnya][0]

Pokok Sengketa

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Sengketa[73]	Menurut		Uraian[74]
		Pemohon Banding[75]	Terbanding[76]	

sehingga terdapat kekurangan pembayaran cukai dan sanksi administrasi berupa denda sebesar …[50] yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

[Bagian ini dipergunakan untuk hasil putusan menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya. Bila hasil putusan adalah membatalkan maka bagian ini agar disesuaikan seperlunya][0]

1. Sengketa ...[73]

Menimbang bahwa Terbanding melakukan penetapan ...[77] dalam Keputusan Keberatan Nomor ...[3] tanggal ...[4] dengan alasan ...[78];

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding tersebut dengan alasan …[79];

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah …[80];

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat (pembuktian dan/atau yuridis)[81];

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa…[82] Pengadilan Pajak berpendapat …[83];

bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding (dapat membuktikan dalil bantahannya sebesar …[84] dan/atau tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sebesar …[84];

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya)[33] banding Pemohon Banding sebesar …[85];

[Jika terdapat pertimbangan Hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ...[86] mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terbanding melakukan penetapan ...[77] dalam Keputusan Keberatan Nomor ...[3] tanggal ...[4] dengan alasan ...[87];

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding tersebut dengan alasan …[88];

Menimbang bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah …[89];

Menimbang bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat (pembuktian dan/atau yuridis)[90];

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa…[91] Pengadilan Pajak berpendapat …[92];

bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding (dapat membuktikan dalil bantahannya sebesar …[84] dan/atau tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sebesar …[84];

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya)[33] banding Pemohon Banding sebesar …[85];

[Jika terdapat pendapat Hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ... [93] mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terbanding melakukan penetapan ... [77] dalam Keputusan Keberatan Nomor ...[3] tanggal ...[4] dengan alasan ...[94];

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding tersebut dengan alasan …[95];

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah …[96];

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat (pembuktian dan/atau yuridis)[97];

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa…[98] Pengadilan Pajak berpendapat …[99];

bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding (dapat membuktikan dalil bantahannya sebesar …[84] dan/atau tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sebesar …[84];

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya)[33] banding Pemohon Banding sebesar …[85];

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Dengan demikian pendapat Pengadilan Pajak berdasarkan suara terbanyak adalah ...[100];

2. … *dan seterusnya*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Sengketa[73]	Menurut		Pendapat Pengadilan Pajak[101]
		Pemohon Banding[75]	Terbanding[76]	

[Digunakan untuk hasil putusan menolak][0]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan menetapkan cukai …[102] yang diberitahukan dalam dokumen cukai Nomor ...[103] tanggal …[104] (sebesar/dengan tarif/ ...)[33] …[101] sehingga tagihan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda adalah sejumlah Rp ... (...Rupiah) sebagai berikut:[105]

atau[0]

[Digunakan untuk hasil putusan mengabulkan sebagian][0]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan menetapkan cukai …[102] yang diberitahukan dalam dokumen cukai Nomor …[103] tanggal …[104] (sebesar/dengan tarif/ ...)[33] …[101] dan menolak selebihnya cukai …[102] (sebesar/dengan tarif/ ...)[33] ... [101] sehingga tagihan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda adalah sejumlah Rp ... (...Rupiah) sebagai berikut:[107]

atau[0]

[Digunakan untuk hasil putusan mengabulkan seluruhnya][0]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan menetapkan cukai …[102] yang diberitahukan dalam dokumen cukai Nomor …[103] tanggal …[104] (sebesar/dengan tarif/ ...)[33] …[101] sehingga tagihan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda adalah Nihil.

atau[0]

[Digunakan untuk hasil putusan membatalkan][0]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan menetapkan cukai …[102] yang diberitahukan dalam dokumen cukai Nomor …[103] tanggal …[104] (sebesar/dengan tarif/ ...) [33] …[101] sehingga tagihan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda adalah Nihil.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...[3] tanggal ...[4] tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Tagihan Cukai (STCK-1) Nomor …[5] tanggal …[6] atas nama ...[8], NPWP ...[9], beralamat di ...[9], (domisili elektronik …[13])[2].
2. Menetapkan cukai …[102] yang diberitahukan dalam dokumen cukai Nomor …[103] tanggal …[104] (sebesar/dengan tarif/ ...)[33] …[101].
3. Menyatakan tagihan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda adalah sejumlah Rp... (...Rupiah).[106]

atau[0]

1. Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...[3] tanggal ...[4] tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Tagihan Cukai (STCK-1) Nomor …[5] tanggal …[6] atas nama ...[8], NPWP ...[9], beralamat di ...[9], (domisili elektronik …[13])[2].
2. Menetapkan cukai …[102] yang diberitahukan dalam dokumen cukai Nomor …[103] tanggal …[104] (sebesar/dengan tarif/ ...)[33] …[101].
3. Menolak selebihnya cukai ...[102] (sebesar/dengan tarif/ ...)[33] …[101].
4. Menyatakan tagihan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda adalah sejumlah Rp ... (...Rupiah).[106]

atau[0]

1. Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...[3] tanggal ...[4] tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Tagihan Cukai (STCK-1) Nomor …[5] tanggal …[6] atas nama ...[8], NPWP ...[9], beralamat di ...[9], (domisili elektronik …[13])[2].
2. Menetapkan cukai ...[102] yang diberitahukan dalam dokumen cukai Nomor …[103] tanggal …[104] (sebesar/dengan tarif/ ...)[33] …[101].
3. Menyatakan tagihan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda adalah Nihil.

atau[0]

1. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...[3] tanggal ...[4] tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Tagihan Cukai (STCK-

1) Nomor …[4] tanggal .[5] atas nama ... [8], NPWP ... [8], beralamat di ... [9], (domisili elektronik …[13])[2].

2. Menyatakan tagihan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda adalah Nihil.

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...[107] tanggal …[108] oleh …[109] sebagai Hakim Ketua, …[110] dan …[111] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] pada hari …[112] tanggal …[113] oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh …[114] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[33] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[33] oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…[115]	...[115]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	*(Nama dan gelar Hakim Ketua)*
...[115]	

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

... [115]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[33]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[33])

atau[0]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...[107] tanggal …[108] oleh …[109] sebagai Hakim Ketua, …[110] dan …[111] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] pada hari …[112] tanggal …[113] oleh …[116] sebagai Hakim Ketua, …[117] dan …[118] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh …[114] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[33] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[33] oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
...[115]	...[115]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	*(Nama dan gelar Hakim Ketua)*
...[115]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

... [115]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,

(Panitera/Wakil Panitera)[33]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[33])

PETUNJUK PENGISIAN TEMPLATE

PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

FORM PP 4C – Putusan Tolak/Kabul Banding Cukai

---

[0] Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.

[1] Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:

a = diisi nomor berkas sengketa,

b = diisi kode Majelis.

c = diisi tahun pengucapan

Contoh:

a = Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP

b = Kode Majelis = M.IA

c = Tahun Pengucapan = 2019

Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.

[2] Ditulis dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

[3] Diisi dengan Nomor Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang diajukan banding.

[4] Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang diajukan banding.

[5] Diisi dengan nomor Surat Tagihan Cukai (STCK-1).

[6] Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Cukai (STCK-1).

[7] Diisi dengan nomor Berkas Sengketa.

[8] Diisi dengan nama Pemohon Banding dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Pemohon Banding maka nama Pemohon Banding ditulis sebagai berikut:

"Nama terakhir Pemohon Banding diikuti "d.h." diikuti "nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan yang diajukan banding",

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Pemohon Banding
PT XYZ = nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan

Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

9 Diisi dengan NPWP Pemohon Banding.

10 Diisi dengan alamat terakhir Pemohon Banding,

- jika alamat terakhir Pemohon Banding berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h."alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan".

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Pemohon Banding mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Pemohon Banding dan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h." alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan"_dan beralamat korespondensi di_"alamat korespondensi"

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan.
Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Pemohon Banding.

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

[11] Diisi dengan nama penandatangan surat banding.

[12] Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatangan surat banding.

[13] Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.

[14] Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.

[15] Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

[16] Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

[17] Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

[18] Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

[19] Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.

[20] Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.

[21] Diisi dengan nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

[22] Diisi dengan nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

[23] Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.

[24] Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.

[25] Diisi dengan nama karyawan yang mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

[26] Diisi dengan jabatan/kedudukan karyawan yang mewakili Pemohon Banding.

[27] Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Pemohon Banding sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.

[28] Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Terbanding.

[29] Diisi dengan alamat surat elektronik Terbanding yang telah terverifikasi.

[30] Diisi dengan nama dan NIP Pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[31] Diisi dengan jabatan/kedudukan pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[32] Diisi dengan unit organisasi yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[33] Dipilih salah satu yang sesuai.

[34] Diisi dengan nomor Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[35] Diisi dengan tanggal Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[36] Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[37] Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[38] Diisi dengan nomor Surat Banding Pemohon Banding.

[39] Diisi dengan tanggal Surat Banding Pemohon Banding.

[40] Diisi dengan nomor Surat Uraian Banding Terbanding.

[41] Diisi dengan tanggal Surat Uraian Banding Terbanding.

[42] Diisi dengan nomor Surat Bantahan Pemohon Banding.

[43] Diisi dengan tanggal Surat Bantahan Pemohon Banding.

[44] Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.

[45] Diisi dengan instansi yang menerbitkan Surat Tagihan Cukai (STCK-1).

[46] Diisi dengan tabel rincian tagihan sesuai Surat Tagihan Cukai (STCK-1).

[47] Diisi dengan nomor Surat Keberatan Pemohon Banding.

[48] Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Pemohon Banding.

[49] Diisi sesuai dengan Surat Keputusan Keberatan seperti ditolak/ditetapkan lain.

[50] Diisi dengan jumlah tagihan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa yang terutang dalam Keputusan Terbanding.

[51] Diisi dengan hari terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[52] Diisi dengan tanggal terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[53] Diisi dengan ringkasan Surat Banding Pemohon Banding, yang terdiri dari:

- pokok sengketa menurut Pemohon Banding,
- alasan pengajuan banding (posita), dan
- tuntutan Pemohon Banding meliputi sisi formal maupun material (*petitum*);

[54] Diisi dengan ringkasan Surat Uraian Banding Terbanding, yang terdiri dari:

- dalil koreksi dan pokok sengketa menurut Terbanding,
- tanggapan Terbanding atas Surat Banding;

[55] Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.

[56] Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.

[57] Diisi dengan ringkasan Surat Bantahan Pemohon Banding, berupa hal-hal/informasi yang berbeda dari informasi yang ada pada Surat Banding. Dalam hal materi Surat Bantahan sama dengan Surat Banding, maka ditulis: Menimbang bahwa pada pokoknya materi Surat Bantahan Pemohon Banding sama dengan materi Surat Banding;

[58] Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.

[59] Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.

[60] Dihapus dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

[61] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.

[62] Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.

[63] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.

[64] Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.

[65] Diisi dengan nama Saksi/Ahli.

[66] Diisi dengan nomor KTP/SIM/Paspor Saksi/Ahli.

[67] Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Saksi/Ahli.

[68] Diisi dengan jenis kelamin Saksi/Ahli.

[69] Diisi dengan kewarganegaraan Saksi/Ahli.

[70] Diisi dengan alamat Saksi/Ahli.

[71] Diisi dengan agama Saksi/Ahli.

[72] Diisi dengan pekerjaan Saksi/Ahli.

[73] Diisi dengan jenis sengketa.

[74] Diisi dengan uraian atau penyebab sengketa.

[75] Diisi dengan besar/nilai sengketa menurut Pemohon Banding.

[76] Diisi dengan besar/nilai sengketa menurut Terbanding.

Contoh pengisian pokok sengketa :

No	Jenis Sengketa	Menurut		Uraian
		Pemohon Banding	Terbanding	
1	Cukai MMEA	Rp15.000,00/liter	Rp33.000,00/liter	Golongan MMEA Berdasarkan Kadar EA
2	Cukai Hasil Tembakau	Rp370,00/batang	Rp385,00/batang	Penetapan Golongan Jenis SKM Berdasarkan HJE

68A Diisi dengan jumlah tagihan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang terutang dalam Keputusan Terbanding.

77 Diisi sesuai dengan jenis sengketa seperti tarif cukai dan sanksi administrasi berupa denda.

78 Diisi dengan alasan penetapan Terbanding.

79 Diisi dengan alasan bantahan Pemohon Banding.

80 Diisi dengan kesimpulan Hakim Pengadilan Pajak atas pokok masalah banding.

81 Pilih salah satu atau keduanya.

82 Diisi alat bukti yang diperiksa per jenis.

83 Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak (Ikhtisar Musyawarah Majelis) yang disusun secara cermat, sistematis dan menggunakan bahasa indonesia yang baik benar, meliputi antara lain:

a. Pokok sengketa,
b. dalil penetapan Terbanding,
c. dalil bantahan dan pembuktian Pemohon Banding,
d. pertimbangan hukum (*legal reasoning/uraian analisa yuridis dengan instrument teori penafsiran hukum/hermeneutika, sosiologis, filosofis*) Pengadilan Pajak meliputi :

- penilaian pembuktian oleh Pengadilan Pajak antara lain fakta–fakta dan keterangan berkaitan dengan sengketa yang terungkap dalam persidangan, relevansi pembuktian dengan sengketa dan dalil para pihak, serta hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh para pihak.
- pertimbangan yuridis Pengadilan Pajak (ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pertimbangan Pengadilan Pajak)
- pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak atas setiap pokok sengketa dan semua *petitum* Pemohon Banding.

84 Diisi dengan besarnya nilai sengketa sesuai dengan dalil yang dapat/tidak dapat dibuktikan menurut pendapat Pengadilan Pajak.

85 Diisi sesuai dengan besarnya nilai sengketa yang tidak dipertahankan/dipertahankan oleh Hakim Pengadilan Pajak.

86 Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda *(Concurring Opinion).*

87 Diisi dengan alasan pentapan Terbanding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*).

88 Diisi dengan alasan bantahan Pemohon Banding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*).

89 Diisi dengan kesimpulan Hakim Pengadilan Pajak atas pokok masalah banding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*).

90 Pilih salah satu atau keduanya menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Concurring Opinion*).

91 Diisi alat bukti yang diperiksa per jenis menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*).

92 Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak (Ikhtisar Musyawarah Majelis) yang disusun secara cermat, sistematis dan menggunakan bahasa indonesia yang baik benar menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*), meliputi antara lain:

a. Pokok sengketa,
b. dalil penetapan Terbanding,

c. dalil bantahan dan pembuktian Pemohon Banding,

d. pertimbangan hukum (*legal reasoning/uraian analisa yuridis dengan instrument teori penafsiran hukum/hermeneutika, sosiologis, filosofis*) Pengadilan Pajak meliputi :

- penilaian pembuktian oleh Pengadilan Pajak antara lain fakta–fakta dan keterangan berkaitan dengan sengketa yang terungkap dalam persidangan, relevansi pembuktian dengan sengketa dan dalil para pihak, serta hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh para pihak.
- pertimbangan yuridis Pengadilan Pajak (ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pertimbangan Pengadilan Pajak)
- pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak atas setiap pokok sengketa dan semua *petitum* Pemohon Banding.

93 Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*)

94 Diisi dengan alasan penetapan Terbanding menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

95 Diisi dengan alasan bantahan Pemohon Banding menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

96 Diisi dengan kesimpulan Hakim Pengadilan Pajak atas pokok masalah banding menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

97 Pilih salah satu atau keduanya menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

98 Diisi alat bukti yang diperiksa per jenis menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

99 Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak (Ikhtisar Musyawarah Majelis) yang disusun secara cermat, sistematis dan menggunakan bahasa indonesia yang baik benar menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*), meliputi antara lain:

a. Pokok sengketa,

b. dalil penetapan Terbanding,

c. dalil bantahan dan pembuktian Pemohon Banding,

d. pertimbangan hukum (*legal reasoning/uraian analisa yuridis dengan instrument teori penafsiran hukum/hermeneutika, sosiologis, filosofis*) Pengadilan Pajak meliputi :

- penilaian pembuktian oleh Pengadilan Pajak antara lain fakta–fakta dan keterangan berkaitan dengan sengketa yang terungkap dalam persidangan, relevansi pembuktian dengan sengketa dan dalil para pihak, serta hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh para pihak.
- pertimbangan yuridis Pengadilan Pajak (ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pertimbangan Pengadilan Pajak)
- pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak atas setiap pokok sengketa dan semua *petitum* Pemohon Banding.

100 Diisi dengan kesimpulan musyawarah Majelis apabila putusan diambil melalui suara terbanyak.

101 Diisi dengan besar/nilai sengketa menurut pendapat Pengadilan Pajak.

102 Diisi sesuai dengan jenis cukai seperti Cukai Etil Alkohol, Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol, Cukai Hasil Tembakau.

103 Diisi sesuai dengan nomor dokumen cukai.

104 Diisi sesuai dengan tanggal dokumen cukai.

105 Diisi dengan tabel rincian tagihan sesuai dengan pendapat Pengadilan Pajak seperti (diambil seperlunya):

Cukai	: Rp… ……
Denda	: Rp. ……
Jumlah	: Rp. ……

106 Diisi dengan total jumlah tagihan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda pada tabel rincian tagihan sesuai dengan pendapat Pengadilan Pajak.

107 Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.

108 Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.

109 Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[110] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[111] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[112] Diisi dengan hari pengucapan putusan.

[113] Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.

[114] Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.

[115] Diisi dengan tanda tangan.

[116] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.

[117] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.

[118] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.

FORM PP 5A
Putusan TDD Kewenangan Banding Kepabeanan atas Keputusan Keberatan

P U T U S A N

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara (cepat/biasa)[2] (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] mengenai banding terhadap …[4] Nomor ...[5] tanggal ...[6] tentang ...[7], yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...[8], telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Pemohon Banding][0]

[jika surat banding ditandatangani oleh pengurus Pemohon Banding][0]

...[9] [*nama pemohon*], NPWP ...[10], beralamat di ...[11], yang diwakili oleh ...[12] jabatan ...[13], (domisili elektronik …[14])[3];

atau[0]

[jika surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

...[9] [*nama pemohon*], NPWP ...[10], beralamat di ...[11], yang diwakili oleh ...[12] jabatan ...[13], (domisili elektronik …[15])[3] yang diberi kuasa oleh ... [16] jabatan ... [17] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... [18] tanggal ... [19];

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh pengurus][0]

1. Nama : ...,[20]
   Jabatan : ...,[21]
2. ...; *(dan seterusnya)*

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh kuasa hukum][0]

1. Nama : ...,[22]
   Izin Kuasa Hukum : ...,[23]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25];

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25];

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh karyawan][0]

1. Nama : ...,[26]
   Jabatan : ...,[27]

Alamat : ...,[28]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... [24] tanggal ... [25];

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... [24] tanggal ... [25];

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan …[29] (domisili elektronik …[30])[2], dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,[31]
   Jabatan : ...,[32]
   Unit Organisasi : ...,[33]
2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[2] terakhir Nomor ...[34] tanggal ...[35],

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...[36] tanggal ...[37],

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor ...[38] tanggal ...[39],

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor ...[40] tanggal ...[41],

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor ...[42] tanggal ...[43],

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan (saksi/ahli/ahli alih Bahasa)[44] dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa …[4] Nomor ...[5] tanggal ...[6] diterbitkan oleh ...[45] dengan perhitungan sebagai berikut:

…[46]

Menimbang bahwa atas ...[4] tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor …[47] tanggal …[48] dan dengan …[4] Terbanding Nomor ...[5] tanggal …[6] permohonan keberatan Pemohon Banding ...[49], dan ditetapkan tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda)[2] sebesar …[50];

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan *a quo* sehingga dengan Surat Nomor …[38] tanggal …[39] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[51] tanggal ...[52] (diantar langsung/cap harian pos tanggal ... /(melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2])[2], Pemohon Banding mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor ...[38] tanggal ...[39], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[53]

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor ...[40] tanggal ...[41], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[54]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding Terbanding][0]

Menimbang bahwa kepada Terbanding telah dikirimkan salinan Surat Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[2] Pengadilan Pajak Nomor ...[55] tanggal ...[56] dengan permintaan agar Terbanding menyampaikan Surat Uraian Banding, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor ...[42] tanggal ...[43], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[57]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan Pemohon Banding][0]

Menimbang bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[2] Pengadilan Pajak Nomor ...[58] tanggal ...[59] dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi[60]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-…[61] sebagai berikut:

Bukti P-1. ...;[62]

Bukti P-2. ...; (*dan seterusnya*)

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi[60]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-…[63] sebagai berikut:

Bukti T-1. ...;[64]

Bukti T-2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Pemohon Banding menghadirkan (saksi/ahli)[2] yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,[65]
   Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,[66]
   Tempat dan Tanggal Lahir : ...,[67]
   Jenis Kelamin : ...,[68]
   Kewarganegaraan : ...,[69]
   Alamat : ...,[70]
   Agama : ...,[71]

Pekerjaan : ...,[72]

2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Terbanding menghadirkan (saksi/ahli)[2] yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : …,[65]
   Nomor KTP/SIM/Pasport : …,[66]
   Tempat dan Tanggal Lahir : …,[67]
   Jenis Kelamin : ...,[68]
   Kewarganegaraan : ...,[69]
   Alamat : ...,[70]
   Agama : ...,[71]
   Pekerjaan: : ...,[72]
2. ...; (*dan seterusnya*)

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

Menimbang bahwa objek yang diajukan sengketa berupa ...[4] Nomor …[5] tanggal ...[6] tentang ... [6];

Menimbang bahwa fakta dan keterangan yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

...;[73]

bahwa Pengadilan Pajak berkesimpulan objek sengketa a quo bukan merupakan sengketa pajak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan banding Pemohon Banding;

[Jika terdapat pertimbangan Hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ...[74] mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

...;[73]

[Jika terdapat pendapat Hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ... [75] mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

...;[73]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Dengan demikian pendapat Pengadilan Pajak berdasarkan suara terbanyak adalah ...[76];

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap …[4] Nomor ...[5] tanggal ...[6] tentang ...[7], atas nama ... [9], NPWP ...[10], beralamat di ...[11] (domisili elektronik …[15])[3], tidak dapat diterima;

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari …[77] tanggal …[78] oleh …[79] sebagai Hakim Ketua …[80] dan …[81] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] pada hari …[82] tanggal …[83] oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh …[84] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…[85]	...[85]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	*(Nama dan gelar Hakim Ketua)*
...[85]	

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

... [85]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[2]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

atau[0]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...[77] tanggal …[78] oleh …[79] sebagai Hakim Ketua …[80] dan …[81] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak) [3] pada hari …[82] tanggal …[83] oleh …[86] sebagai Hakim Ketua, …[87] dan …[88] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh …[84] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
...[85]	...[85]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	*(Nama dan gelar Hakim Ketua)*
...[85]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

...[85]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,

(Panitera/Wakil Panitera)[2]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

PETUNJUK PENGISIAN

TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

FORM PP 5A – Putusan TDD Kewenangan Banding

Kepabeanan atas Keputusan Keberatan

---

[0] Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.

[1] Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.

[2] Pilih salah satu yang sesuai.

[3] Ditulis dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

[4] Diisi dengan surat/keputusan yang diajukan banding oleh Pemohon Banding.

[5] Diisi dengan nomor Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang diajukan banding.

[6] Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang diajukan banding.

[7] Diisi dengan “tentang” Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding.
Contoh : KEP-01/KPU.01/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-002704/WBC.02/KPP.MP.01/2018 tanggal 15 Desember 2018

[8] Diisi dengan Nomor Berkas Sengketa.

[9] Diisi dengan nama Pemohon Banding dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Pemohon Banding maka nama Pemohon Banding ditulis sebagai berikut:

"Nama terakhir Pemohon Banding diikuti "d.h." diikuti "nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan yang diajukan banding",

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Pemohon Banding
PT XYZ = nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan
Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

10 Diisi dengan NPWP Pemohon Banding.

11 Diisi dengan alamat terakhir Pemohon Banding,

- jika alamat terakhir Pemohon Banding berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h."alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan".

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Pemohon Banding mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Pemohon Banding dan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h." alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan"_dan beralamat korespondensi di_"alamat korespondensi"

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan.
Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Pemohon Banding.

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

[12] Diisi dengan nama penandatangan surat banding.

[13] Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatangan surat banding.

[14] Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.

[15] Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.

[16] Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

[17] Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

[18] Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

[19] Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

[20] Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.

[21] Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.

[22] Diisi dengan nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

[23] Diisi dengan nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

[24] Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.

[25] Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.

[26] Diisi dengan nama karyawan yang mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

[27] Diisi dengan jabatan/kedudukan karyawan yang mewakili Pemohon Banding.

[28] Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Pemohon Banding sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.

[29] Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Terbanding.

[30] Diisi dengan alamat surat elektronik Terbanding yang telah terverifikasi.

[31] Diisi dengan nama dan NIP Pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[32] Diisi dengan jabatan/kedudukan pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[33] Diisi dengan unit organisasi yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[34] Diisi dengan nomor Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[35] Diisi dengan tanggal Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[36] Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[37] Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[38] Diisi dengan nomor Surat Banding Pemohon Banding.

[39] Diisi dengan tanggal Surat Banding Pemohon Banding.

[40] Diisi dengan nomor Surat Uraian Banding Terbanding.

[41] Diisi dengan tanggal Surat Uraian Banding Terbanding.

[42] Diisi dengan nomor Surat Bantahan Pemohon Banding.

[43] Diisi dengan tanggal Surat Bantahan Pemohon Banding.

[44] Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.

[45] Diisi dengan instansi yang menerbitkan (SPTNP/SPP/SPSA/ SPPBK/SPBL/SPPBMCP/Surat Penetapan ... (lainnya)).

[46] Diisi dengan tabel rincian tagihan sesuai (SPTNP/SPP/SPSA/ SPPBK/SPBL/SPPBMCP/Surat Penetapan ... (lainnya)).

[47] Diisi dengan nomor Surat Keberatan Pemohon Banding.

[48] Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Pemohon Banding.

[49] Diisi sesuai dengan Surat Keputusan Keberatan seperti ditolak seluruhnya atau sebagian/ditolak/ditetapkan lain.

[50] Diisi dengan jumlah tagihan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak dalam Rangka Impor yang terutang dalam Keputusan Terbanding.

[51] Diisi dengan hari terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[52] Diisi dengan tanggal terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[53] Diisi dengan ringkasan Surat Banding Pemohon Banding, yang terdiri dari:
- pokok sengketa menurut Pemohon Banding,
- alasan pengajuan banding (posita), dan
- tuntutan Pemohon Banding meliputi sisi formal maupun material (*petitum*);

[54] Diisi dengan ringkasan Surat Uraian Banding Terbanding, yang terdiri dari:
- dalil koreksi dan pokok sengketa menurut Terbanding,
- tanggapan Terbanding atas Surat Banding;

[55] Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.

[56] Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.

[57] Diisi dengan ringkasan Surat Bantahan Pemohon Banding, berupa hal-hal/informasi yang berbeda dari informasi yang ada pada Surat Banding. Dalam hal materi Surat Bantahan sama dengan Surat Banding, maka ditulis: Menimbang bahwa pada pokoknya materi Surat Bantahan Pemohon Banding sama dengan materi Surat Banding;

[58] Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.

[59] Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.

[60] Dihapus dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

[61] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.

[62] Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.

[63] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.

[64] Diisi dengan Dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.

[65] Diisi dengan nama Saksi/Ahli.

[66] Diisi dengan nomor KTP/SIM/Paspor Saksi/Ahli.

[67] Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Saksi/Ahli.

[68] Diisi dengan jenis kelamin Saksi/Ahli.

[69] Diisi dengan kewarganegaraan Saksi/Ahli.

[70] Diisi dengan alamat Saksi/Ahli.

[71] Diisi dengan agama Saksi/Ahli.

[72] Diisi dengan pekerjaan Saksi/Ahli.

[73] Diisi dengan keterangan/dalil dan fakta yang terungkap dalam persidangan serta pendapat Pengadilan Pajak tentang pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang menyatakan Pengadilan Pajak tidak berwenang melakukan pemeriksaan, sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Musyawarah Majelis.

[74] Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda *(Concurring Opinion).*

[75] Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*)

[76] Diisi dengan kesimpulan musyawarah Majelis apabila putusan diambil melalui suara terbanyak.

[77] Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.

[78] Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.

[79] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[80] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[81] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[82] Diisi dengan hari pengucapan putusan.

[83] Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.

[84] Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.

[85] Diisi dengan tanda tangan.

[86] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.

[87] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.

[88] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

FORM PP 5B
Putusan TDD Kewenangan Banding
Kepabeanan atas Penetapan Kembali

P U T U S A N

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara (cepat/biasa)[2] (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] mengenai banding terhadap ...[4] Nomor …[5] tanggal …[6], yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...[7], telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Pemohon Banding][0]

[jika surat banding ditandatangani oleh pengurus Pemohon Banding][0]

...[8] [*nama pemohon*], NPWP ...[9], beralamat di ...[10], yang diwakili oleh ...[11] jabatan ...[12] (domisili elektronik …[13])[3];

atau[0]

[jika surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

...[8] [*nama pemohon*], NPWP ...[9], beralamat di ...[10], yang diwakili oleh ...[11] jabatan ...[12], (domisili elektronik …[14])[3] yang diberi kuasa oleh ... [15] jabatan ... [16] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... [17] tanggal ... [18];

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh pengurus][0]

1. Nama : ...,[19]
   Jabatan : ...,[20]
2. ...; *(dan seterusnya)*

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh kuasa hukum][0]

1. Nama : ...,[21]
   Izin Kuasa Hukum : ...,[22]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24];

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24];

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh karyawan][0]

1. Nama : ...,[25]
   Jabatan : ...,[26]

Alamat : ...,[27]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24];

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24], untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan …[28] (domisili elektronik …[29])[3], dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,[30]

   Jabatan : ...,[31]

   Unit Organisasi : ...,[32]

2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[2] terakhir Nomor ...[33] tanggal ...[34], untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...[35] tanggal ...[36],

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor ...[37] tanggal ...[38],

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor ...[39] tanggal ...[40],

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor ...[41] tanggal ...[42],

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan (saksi/ahli/ahli alih Bahasa)[43] dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa …[4] Nomor ...[5] tanggal ...[6] diterbitkan oleh ...[44] dengan perhitungan sebagai berikut:

…;[45]

Menimbang, bahwa atas …[4] Nomor ...[5] tanggal ...[6], Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Nomor …[37] tanggal …[38] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[46] tanggal ... [47] (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3];

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor ...[37] tanggal ...[38], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[48]

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor ...[39] tanggal ...[40], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[49]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding Terbanding][0]

Menimbang bahwa kepada Terbanding telah dikirimkan salinan Surat Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[2] Pengadilan Pajak Nomor ...[50] tanggal ...[51] dengan permintaan agar Terbanding menyampaikan Surat Uraian Banding, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor ...[41] tanggal ...[42], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[52]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan Pemohon Banding][0]

Menimbang bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[2] Pengadilan Pajak Nomor ...[53] tanggal ...[54] dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi[55]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-…[56] sebagai berikut:

Bukti P-1. ...;[57]

Bukti P-2. ...; (*dan seterusnya*)

Menimbang bahwa Terbanding dalam mengajukan alat bukti berupa (fotokopi[55]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-…[58] sebagai berikut:

Bukti T-1. ...;[59]

Bukti T-2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Pemohon Banding menghadirkan (saksi/ahli)[2] yang memberi keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,[60]
   Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,[61]
   Tempat dan Tanggal Lahir : ...,[62]
   Jenis Kelamin : ...,[63]
   Kewarganegaraan : ...,[64]
   Alamat : ...,[65]
   Agama : ...,[66]
   Pekerjaan : ...,[67]
2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Terbanding menghadirkan (saksi/ahli)[2] yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : …,[60]
   Nomor KTP/SIM/Pasport : …,[61]
   Tempat dan Tanggal Lahir : …,[62]
   Jenis Kelamin : ...,[63]
   Kewarganegaraan : ...,[64]

Alamat : ...,[65]

Agama : ...,[66]

Pekerjaan: : ...,[67]

2. ...; *(dan seterusnya)*

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

Menimbang bahwa objek yang diajukan sengketa berupa …[4] Nomor ...[5] tanggal ...[6] tentang ... [7];

Menimbang bahwa fakta dan keterangan yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

...,[68]

bahwa Pengadilan Pajak berkesimpulan objek sengketa a quo bukan merupakan sengketa pajak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan banding Pemohon Banding;

[Jika terdapat pertimbangan Hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ...[69] mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

...,[68]

[Jika terdapat pendapat Hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ... [70] mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

...,[68]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan,

putusan diambil dengan suara terbanyak. Dengan demikian pendapat Pengadilan Pajak berdasarkan suara terbanyak adalah ...[71];

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap ... [4] Nomor ...[5] tanggal ...[6], atas nama ... [4] Nomor ...[5] tanggal ...[6] , NPWP ... [9], beralamat di ... [10] (domisili elektronik …[13])[3], tidak dapat diterima;

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari …[72] tanggal …[73] oleh …[74] sebagai Hakim Ketua …[75] dan …[76] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] pada hari …[77] tanggal …[78] oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh …[79] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…[80]	...[80]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	*(Nama dan gelar Hakim Ketua)*

...[80]

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

... [80]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[2]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

atau[0]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...[72] tanggal …[73] oleh …[74] sebagai Hakim Ketua …[75] dan …[76] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] pada hari …[77] tanggal …[78] oleh …[81] sebagai Hakim Ketua, …[82] dan …[83] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh …[79] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
...[80]	...[80]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	*(Nama dan gelar Hakim Ketua)*
...[80]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

... [80]

(*Nama dan gelar Panitera Pengganti*)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[2]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

PETUNJUK PENGISIAN

TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

FORM PP 5B – Putusan TDD Kewenangan Banding

Kepabeanan atas Penetapan Kembali

---

[0] Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.

[1] Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.

[2] Pilih salah satu yang sesuai.

[3] Ditulis dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

[4] Diisi dengan jenis Surat Penetapan Kembali yang diajukan banding.

[5] Diisi dengan nomor Surat Penetapan Kembali yang diajukan banding.

[6] Diisi dengan tanggal Surat Penetapan Kembali yang diajukan banding.
Contoh: Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai berupa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-209/WBC.08/2018 tanggal 03 Desember 2018 tentang Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean

[7] Diisi dengan nomor Berkas Sengketa.

[8] Diisi dengan nama Pemohon Banding dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Pemohon Banding maka nama Pemohon Banding ditulis sebagai berikut:

"Nama terakhir Pemohon Banding diikuti "d.h." diikuti "nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan Terbanding yang diajukan banding",

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Pemohon Banding
PT XYZ = nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan Terbanding

Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

9 Diisi dengan NPWP Pemohon Banding.

10 Diisi dengan alamat terakhir Pemohon Banding,

- jika alamat terakhir Pemohon Banding berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Terbanding, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h."alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Terbanding".

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam Surat Keputusan Terbanding

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Pemohon Banding mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Pemohon Banding dan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Terbanding, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h." alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Terbanding"_dan beralamat korespondensi di_"alamat korespondensi"

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam Surat Keputusan Terbanding.
Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Pemohon Banding.

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

11 Diisi dengan nama penandatangan surat banding.

12 Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatangan surat banding.

13 Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.

14 Diisi dengan alamat surat elektronik Kuasa Hukum yang telah terverifikasi.

15 Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

16 Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

17 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

18 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

19 Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.

20 Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.

21 Diisi dengan nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

22 Diisi dengan nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

23 Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.

24 Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.

[25] Diisi dengan nama karyawan yang mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

[26] Diisi dengan jabatan/kedudukan karyawan yang mewakili Pemohon Banding.

[27] Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Pemohon Banding sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.

[28] Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Terbanding.

[29] Diisi dengan alamat surat elektronik Terbanding yang telah terverifikasi.

[30] Diisi dengan nama dan NIP Pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[31] Diisi dengan jabatan/kedudukan pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[32] Diisi dengan unit organisasi yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[33] Diisi dengan nomor Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[34] Diisi dengan tanggal Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[35] Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[36] Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[37] Diisi dengan nomor Surat Banding Pemohon Banding.

[38] Diisi dengan tanggal Surat Banding Pemohon Banding.

[39] Diisi dengan nomor Surat Uraian Banding Terbanding.

[40] Diisi dengan tanggal Surat Uraian Banding Terbanding.

[41] Diisi dengan nomor Surat Bantahan Pemohon Banding.

[42] Diisi dengan tanggal Surat Bantahan Pemohon Banding.

[43] Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.

[44] Diisi dengan instansi yang menerbitkan Surat Penetapan Kembali (SPKTNP/ SPKPBK).

[45] Diisi dengan tabel rincian tagihan sesuai Surat Penetapan Kembali (SPKTNP/SPKPBK).

[46] Diisi dengan hari terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[47] Diisi dengan tanggal terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[48] Diisi dengan ringkasan Surat Banding Pemohon Banding, yang terdiri dari:

- pokok sengketa menurut Pemohon Banding,
- alasan pengajuan banding (posita), dan
- tuntutan Pemohon Banding meliputi sisi formal maupun material (*petitum*);

[49] Diisi dengan ringkasan Surat Uraian Banding Terbanding, yang terdiri dari:

- dalil koreksi dan pokok sengketa menurut Terbanding,
- tanggapan Terbanding atas Surat Banding;

[50] Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.

[51] Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.

[52] Diisi dengan ringkasan Surat Bantahan Pemohon Banding, berupa hal-hal/informasi yang berbeda dari informasi yang ada pada Surat Banding. Dalam hal materi Surat Bantahan sama dengan Surat Banding, maka ditulis: Menimbang bahwa pada pokoknya materi Surat Bantahan Pemohon Banding sama dengan materi Surat Banding;

[53] Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.

[54] Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.

[55] Dihapus dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

[56] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.

[57] Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.

[58] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.

[59] Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.

[60] Diisi dengan nama Saksi/Ahli.

[61] Diisi dengan nomor KTP/SIM/Paspor Saksi/Ahli.

[62] Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Saksi/Ahli.

[63] Diisi dengan jenis kelamin Saksi/Ahli.

[64] Diisi dengan kewarganegaraan Saksi/Ahli.

[65] Diisi dengan alamat Saksi/Ahli.

[66] Diisi dengan agama Saksi/Ahli.

[67] Diisi dengan pekerjaan Saksi/Ahli.

[68] Diisi dengan keterangan/dalil dan fakta yang terungkap dalam persidangan serta pendapat Pengadilan Pajak tentang pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang menyatakan Pengadilan Pajak tidak berwenang melakukan pemeriksaan, sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Musyawarah Majelis.

[69] Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda *(Concurring Opinion).*

[70] Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*)

[71] Diisi dengan kesimpulan musyawarah Pengadilan Pajak apabila putusan diambil melalui suara terbanyak.

[72] Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.

[73] Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.

[74] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[75] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[76] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[77] Diisi dengan hari pengucapan putusan.

[78] Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.

[79] Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.

[80] Diisi dengan tanda tangan.

[81] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.

[82] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.

[83] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

FORM PP 5C
Putusan TDD Kewenangan
Banding Cukai

P U T U S A N

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara acara (cepat/biasa)[2] (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...[4] tanggal ...[5] tentang Penetapan atas Surat Tagihan Cukai (STCK-1) Nomor …[6] tanggal …[7], telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Pemohon Banding][0]

[jika surat banding ditandatangani oleh pengurus Pemohon Banding][0]

...[8] [*nama pemohon*], NPWP ...[9], beralamat di ...[10] (domisili elektronik …[11])[3], yang diwakili oleh ...[12] jabatan ...[13];

atau[0]

[jika surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

...[8] [*nama pemohon*], NPWP ...[9], beralamat di ...[10], yang diwakili oleh ...[12] jabatan ...[13], (domisili elektronik …[14])[3] yang diberi kuasa oleh ... [15] jabatan ... [16] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... [17] tanggal ... [18];

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh pengurus][0]

1. Nama : ...,[19]
   Jabatan : ...,[20]
2. ...; *(dan seterusnya)*

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh kuasa hukum][0]

1. Nama : ...,[21]
   Izin Kuasa Hukum : ...,[22]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24];

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24];

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh karyawan][0]

1. Nama : ...,[25]

Jabatan : ...,[26]

Alamat : ...,[27]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... [23] tanggal ...[24];

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... [23] tanggal ...[24], untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan …[28], (domisili elektronik …[29])[3],dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,[30]

   Jabatan : ...,[31]

   Unit Organisasi : ...,[32]

2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[2] terakhir Nomor ...[33] tanggal ...[34], untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...[35] tanggal ...[36],

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor ...[37] tanggal ...[38],

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor ...[39] tanggal ...[40],

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor ...[41] tanggal ...[42],

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan (saksi/ahli/ahli alih Bahasa)[43] dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Tagihan Cukai (STCK-1) Nomor ...[6] tanggal ...[7] diterbitkan oleh ...[44] dengan perhitungan sebagai berikut:

…[45]

Menimbang bahwa atas Surat Tagihan Cukai (STCK-1) tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor …[46] tanggal …[47] dan dengan Keputusan Terbanding Nomor ...[4] tanggal ...[5] permohonan keberatan Pemohon Banding ...[48], dan ditetapkan tagihan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda sebesar …[49];

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan *a quo* sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor …[37] tanggal …[38] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[50] tanggal ...[51] (diantar langsung/cap harian pos tanggal ... /melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3])[2];

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor ... [37] tanggal …[38], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[52]

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor ...[39] tanggal ...[40], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[53]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding Terbanding][0]

Menimbang bahwa kepada Terbanding telah dikirimkan salinan Surat Banding melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[2] Pengadilan Pajak Nomor ...[54] tanggal ...[55] dengan permintaan agar Terbanding menyampaikan Surat Uraian Banding, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor ...[41] tanggal ...[42], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[56]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan Pemohon Banding][0]

Menimbang bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[2] Pengadilan Pajak Nomor ...[57] tanggal ...[58] dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi [59]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-…[60] sebagai berikut:

Bukti P-1. ...;[61]

Bukti P-2. ...; (*dan seterusnya*)

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi [64]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-…[62] sebagai berikut:

Bukti T-1. ...;[63]

Bukti T-2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Pemohon Banding menghadirkan (saksi/ahli)[2] yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,[64]
   Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,[65]
   Tempat dan Tanggal Lahir : ...,[66]
   Jenis Kelamin : ...,[67]
   Kewarganegaraan : ...,[68]
   Alamat : ...,[69]
   Agama : ...,[70]

Pekerjaan : ...,[71]

2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Terbanding menghadirkan saksi/ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : …,[64]
   Nomor KTP/SIM/Pasport : …,[65]
   Tempat dan Tanggal Lahir : …,[66]
   Jenis Kelamin : ...,[67]
   Kewarganegaraan : ...,[68]
   Alamat : ...,[69]
   Agama : ...,[70]
   Pekerjaan: : ...,[71]
2. ...; *(dan seterusnya)*

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

Menimbang bahwa objek yang diajukan sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor ... [4] tanggal ...[5] tentang Penetapan atas Surat Tagihan Cukai (STCK-1) Nomor ... [6] tanggal ...[7];

Menimbang bahwa fakta dan keterangan yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

...;[72]

bahwa Pengadilan Pajak berkesimpulan objek sengketa a quo bukan merupakan sengketa pajak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan banding Pemohon Banding;

[Jika terdapat pertimbangan Hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ...[73] mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

...;[71]

[Jika terdapat pendapat Hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ... [74] mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

...;[71]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Dengan demikian pendapat Pengadilan Pajak berdasarkan suara terbanyak adalah ...[75];

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...[4] tanggal ...[5] tentang Penetapan atas Surat Tagihan Cukai (STCK-1) Nomor …[6] tanggal …[7], atas nama ...[8], NPWP ...[9], beralamat di ... [10], (domisili elektronik …[11])[3], tidak dapat diterima;

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian putusan pemeriksaan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari …[76] tanggal …[77] oleh …[78] sebagai Hakim Ketua …[79] dan …[80] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] pada hari …[81] tanggal …[82] oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh …[83] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…[84]	...[84]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	*(Nama dan gelar Hakim Ketua)*

...[84]

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

... [84]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[2]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

atau[0]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian putusan pemeriksaan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...[76] tanggal …[77] oleh …[75] sebagai Hakim Ketua …[79] dan …[80] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] pada hari …[81] tanggal …[82] oleh …[85] sebagai Hakim Ketua, …[86] dan …[87] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh …[83] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
...[84]	...[84]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	*(Nama dan gelar Hakim Ketua)*
...[84]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

... [84]

(*Nama dan gelar Panitera Pengganti*)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[2]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

PETUNJUK PENGISIAN

TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

FORM PP 5C – Putusan TDD Kewenangan Banding Cukai

---

[0] Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.

[1] Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.

[2] Pilih salah satu yang sesuai.

[3] Ditulis dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

[4] Diisi dengan nomor Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang diajukan banding.

[5] Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang diajukan banding.

[6] Diisi dengan nomor Surat Tagihan Cukai (STCK-1).

[7] Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Cukai (STCK-1).

[8] Diisi dengan nama Pemohon Banding dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Pemohon Banding maka nama Pemohon Banding ditulis sebagai berikut:

"Nama terakhir Pemohon Banding diikuti "d.h." diikuti "nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan yang diajukan banding",

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Pemohon Banding
PT XYZ = nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan

Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

9 Diisi dengan NPWP Pemohon Banding.

10 Diisi dengan alamat terakhir Pemohon Banding,

- jika alamat terakhir Pemohon Banding berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h."alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan".

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Pemohon Banding mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Pemohon Banding dan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

“alamat terakhir Pemohon Banding ”d.h.“ alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan”_dan beralamat korespondensi di_“alamat korespondensi”

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan.
Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Pemohon Banding.

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

[11] Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.

[12] Diisi dengan nama penandatangan surat banding.

[13] Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatangan surat banding.

[14] Diisi dengan alamat surat elektronik Kuasa Hukum yang telah terverifikasi.

[15] Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

[16] Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

[17] Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

[18] Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

[19] Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.

[20] Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.

[21] Diisi dengan nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

[22] Diisi dengan nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

[23] Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.

[24] Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.

[25] Diisi dengan nama karyawan yang mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

[26] Diisi dengan jabatan/kedudukan karyawan yang mewakili Pemohon Banding.

[27] Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Pemohon Banding sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.

[28] Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Terbanding.

[29] Diisi dengan alamat surat elektronik Kuasa Hukum yang telah terverifikasi.

[30] Diisi dengan nama dan NIP Pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[31] Diisi dengan jabatan/kedudukan pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[32] Diisi dengan unit organisasi yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[33] Diisi dengan nomor Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[34] Diisi dengan tanggal Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[35] Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[36] Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[37] Diisi dengan nomor Surat Banding Pemohon Banding.

[38] Diisi dengan tanggal Surat Banding Pemohon Banding.

[39] Diisi dengan nomor Surat Uraian Banding Terbanding.

[40] Diisi dengan tanggal Surat Uraian Banding Terbanding.

[41] Diisi dengan nomor Surat Bantahan Pemohon Banding.

[42] Diisi dengan tanggal Surat Bantahan Pemohon Banding.

[43] Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.

[44] Diisi dengan instansi yang menerbitkan Surat Tagihan Cukai (STCK-1).

[45] Diisi dengan tabel rincian tagihan sesuai Surat Tagihan Cukai (STCK-1).

[46] Diisi dengan nomor Surat Keberatan Pemohon Banding.

[47] Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Pemohon Banding.

[48] Diisi sesuai dengan Surat Keputusan Keberatan seperti ditolak/ditetapkan lain.

[49] Diisi dengan jumlah tagihan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa yang terutang dalam Keputusan Terbanding.

[50] Diisi dengan hari terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[51] Diisi dengan tanggal terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[52] Diisi dengan ringkasan Surat Banding Pemohon Banding, yang terdiri dari:

- pokok sengketa menurut Pemohon Banding,
- alasan pengajuan banding (posita), dan
- tuntutan Pemohon Banding meliputi sisi formal maupun material (*petitum*);

[53] Diisi dengan ringkasan Surat Uraian Banding Terbanding, yang terdiri dari:

- dalil koreksi dan pokok sengketa menurut Terbanding,
- tanggapan Terbanding atas Surat Banding;

[54] Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.

[55] Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.

[56] Diisi dengan ringkasan Surat Bantahan Pemohon Banding, berupa hal-hal/informasi yang berbeda dari informasi yang ada pada Surat Banding. Dalam hal materi Surat Bantahan sama dengan Surat Banding, maka ditulis: Menimbang bahwa pada pokoknya materi Surat Bantahan Pemohon Banding sama dengan materi Surat Banding;

[57] Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.

[58] Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.

[59] Dihapus dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

[60] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.

[61] Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.

[62] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.

[63] Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.

[64] Diisi dengan nama Saksi/Ahli.

[65] Diisi dengan nomor KTP/SIM/Paspor Saksi/Ahli.

[66] Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Saksi/Ahli.

[67] Diisi dengan jenis kelamin Saksi/Ahli.

[68] Diisi dengan kewarganegaraan Saksi/Ahli.

[69] Diisi dengan alamat Saksi/Ahli.

[70] Diisi dengan agama Saksi/Ahli.

[71] Diisi dengan pekerjaan Saksi/Ahli.

[72] Diisi dengan keterangan/dalil dan fakta yang terungkap dalam persidangan serta pendapat Pengadilan Pajak tentang pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang menyatakan Pengadilan Pajak tidak berwenang melakukan pemeriksaan, sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Musyawarah Majelis.

[73] Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda *(Concurring Opinion).*

[74] Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*)

[75] Diisi dengan kesimpulan musyawarah Pengadilan Pajak apabila putusan diambil melalui suara terbanyak.

[76] Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.

[77] Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.

[78] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[79] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[80] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[81] Diisi dengan hari pengucapan putusan.

[82] Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.

[83] Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.

[84] Diisi dengan tanda tangan.

[85] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.

[86] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.

[87] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

FORM PP 6A
Putusan TDD Formal Banding
Kepabeanan atas Keputusan
Keberatan

P U T U S A N

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara (cepat/biasa)[2] (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...[4] tanggal ...[5] tentang ...[6], yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...[7], telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Pemohon Banding][0]

[jika surat banding ditandatangani oleh pengurus Pemohon Banding][0]

...[8] [*nama pemohon*], NPWP ...[9], beralamat di ...[10], yang diwakili oleh ...[11] jabatan ...[12] (domisili elektronik …[13])[3];

atau[0]

[jika surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

...[8] [*nama pemohon*], NPWP ...[9], beralamat di ...[10], yang diwakili oleh ...[11] jabatan ...[12], (domisili elektronik …[14])[3] yang diberi kuasa oleh ... [15] jabatan ... [16] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... [17] tanggal ... [18];

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh pengurus][0]

1. Nama : ...,[19]
   Jabatan : ...,[20]
2. ...; *(dan seterusnya)*

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh kuasa hukum][0]

1. Nama : ...,[21]
   Izin Kuasa Hukum : ...,[22]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24];

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24];

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh karyawan][0]

1. Nama : ...,[25]
   Jabatan : ...,[26]

Alamat : ...,[27]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... [23] tanggal ...[24];

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... [23] tanggal ...[24];

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan …[28], (domisili elektronik …[29])[3] dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,[30]

   Jabatan : ...,[31]

   Unit Organisasi : ...,[32]

2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[2] terakhir Nomor ...[33] tanggal ...[34], untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...[35] tanggal ...[36],

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor ...[37] tanggal ...[38],

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor ...[39] tanggal ...[40],

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor ...[41] tanggal ...[42],

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan (saksi/ahli/ahli alih Bahasa)[43] dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa (SPTNP/SPP/SPSA/SPPBK/SPBL/ SPPBMCP/Surat Penetapan ... (lainnya))[2] Nomor ...[44] tanggal ...[45] diterbitkan oleh ...[46] dengan perhitungan sebagai berikut:

…[47]

Menimbang bahwa atas (SPTNP/SPP/SPSA/SPPBK/SPBL/ SPPBMCP/Surat Penetapan ... (lainnya))[2] tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor …[48] tanggal …[49] dan dengan Keputusan Terbanding Nomor ...[4] tanggal …[5] permohonan keberatan Pemohon Banding ...[50], dan ditetapkan tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda)[2] sebesar …[51],

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan *a quo* sehingga dengan Surat Nomor …[37] tanggal …[38] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[52] tanggal ...[53] (diantar langsung/cap harian pos tanggal ... .../melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3])[2], Pemohon Banding mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor ...[37] tanggal ...[38], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[54]

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor ...[39] tanggal ...[40], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[55]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding Terbanding][0]

Menimbang bahwa kepada Terbanding telah dikirimkan salinan Surat Banding melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[2] Pengadilan Pajak Nomor ...[56] tanggal ...[57] dengan permintaan agar Terbanding menyampaikan Surat Uraian Banding, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor ...[41] tanggal ...[42], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[58]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan Pemohon Banding][0]

Menimbang bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[2] Pengadilan Pajak Nomor ...[59] tanggal ...[60] dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi[61]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-…[62] sebagai berikut:

Bukti P-1. ...;[63]

Bukti P-2. ...; (*dan seterusnya*)

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi[61]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-…[64] sebagai berikut:

Bukti T-1. ...;[65]

Bukti T-2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Pemohon Banding menghadirkan (saksi/ahli)[2] yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,[66]
   Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,[67]
   Tempat dan Tanggal Lahir : ...,[68]
   Jenis Kelamin : ...,[69]
   Kewarganegaraan : ...,[70]
   Alamat : ...,[71]
   Agama : ...,[72]

Pekerjaan : ...,[73]

2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Terbanding menghadirkan (saksi/ahli)[2] yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : …,[66]
   Nomor KTP/SIM/Pasport : …,[67]
   Tempat dan Tanggal Lahir : …,[68]
   Jenis Kelamin : ...,[69]
   Kewarganegaraan : ...,[70]
   Alamat : ...,[71]
   Agama : ...,[72]
   Pekerjaan: : ...,[73]
2. ...; *(dan seterusnya)*

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor ...[4] tanggal …[5] tentang ...[6] termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor ...[37] tanggal ...[38] (dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan

keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani)[74], sehingga memenuhi ketentuan (Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 37 ayat (1))[75] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

...;[76]

bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan banding Pemohon Banding yang diajukan melalui Surat Nomor ...[37] tanggal ...[38] tidak memenuhi ketentuan ...[77] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

[Jika terdapat pertimbangan Hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ...[78] mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

...;[76]

[Jika terdapat pendapat Hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ...[79] mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

...;[76]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Dengan demikian pendapat Pengadilan Pajak berdasarkan suara terbanyak adalah ...[80];

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ... [4] tanggal …[5] tentang ...[6], atas nama ... [8] , NPWP ...[9], beralamat di ... [10], (domisili elektronik …[13])[3], tidak dapat diterima;

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari …[81] tanggal …[82] oleh …[83] sebagai Hakim Ketua …[84] dan …[85] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] pada hari …[86] tanggal …[87] oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh …[88] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…[89]	...[89]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	*(Nama dan gelar Hakim Ketua)*

...[89]

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

... [89]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[2]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

atau[0]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...[81] tanggal …[82] oleh …[83] sebagai Hakim Ketua …[84] dan …[85] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] pada hari …[86] tanggal …[87] oleh …[90] sebagai Hakim Ketua, …[91] dan …[92] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh …88 sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
...[89]	...[89]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	*(Nama dan gelar Hakim Ketua)*
...[89]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

...[89]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[2]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

PETUNJUK PENGISIAN

TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

FORM PP 6A – Putusan TDD Formal Banding Kepabeanan atas Keputusan Keberatan

---

[0] Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.

[1] Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.

[2] Pilih salah satu yang sesuai.

[3] Ditulis dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

[4] Diisi dengan nomor Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang diajukan banding.

[5] Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang diajukan banding.

[6] Diisi dengan “tentang” Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding.
Contoh : KEP-01/KPU.01/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-002704/WBC.02/KPP.MP.01/2018 tanggal 15 Desember 2018

[7] Diisi dengan Nomor Berkas Sengketa.

[8] Diisi dengan nama Pemohon Banding dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Pemohon Banding maka nama Pemohon Banding ditulis sebagai berikut:

"Nama terakhir Pemohon Banding diikuti "d.h." diikuti "nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan yang diajukan banding",

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Pemohon Banding
PT XYZ = nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan

Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

9 Diisi dengan NPWP Pemohon Banding.

10 Diisi dengan alamat terakhir Pemohon Banding,

- jika alamat terakhir Pemohon Banding berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h."alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan".

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Pemohon Banding mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Pemohon Banding dan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

“alamat terakhir Pemohon Banding ”d.h.“ alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan”_dan beralamat korespondensi di_“alamat korespondensi”

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan.
Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Pemohon Banding.

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

11 Diisi dengan nama penandatangan surat banding.

12 Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatangan surat banding.

13 Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.

14 Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.

15 Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

16 Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

17 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

18 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

19 Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.

20 Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.

21 Diisi dengan nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

22 Diisi dengan nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

23 Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.

24 Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.

[25] Diisi dengan nama karyawan yang mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

[26] Diisi dengan jabatan/kedudukan karyawan yang mewakili Pemohon Banding.

[27] Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Pemohon Banding sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.

[28] Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Terbanding.

[29] Diisi dengan alamat surat elektronik Terbanding yang telah terverifikasi.

[30] Diisi dengan nama dan NIP Pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[31] Diisi dengan jabatan/kedudukan pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[32] Diisi dengan unit organisasi yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[33] Diisi dengan nomor Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[34] Diisi dengan tanggal Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[35] Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[36] Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[37] Diisi dengan nomor Surat Banding Pemohon Banding.

[38] Diisi dengan tanggal Surat Banding Pemohon Banding.

[39] Diisi dengan nomor Surat Uraian Banding Terbanding.

[40] Diisi dengan tanggal Surat Uraian Banding Terbanding.

[41] Diisi dengan nomor Surat Bantahan Pemohon Banding.

[42] Diisi dengan tanggal Surat Bantahan Pemohon Banding.

[43] Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.

[44] Diisi dengan nomor (SPTNP/SPP/SPSA/SPPBK/SPBL/SPPBMCP/ Surat Penetapan ... (lainnya)).

[45] Diisi dengan tanggal (SPTNP/SPP/SPSA/SPPBK/SPBL/SPPBMCP/ Surat Penetapan ... (lainnya)).

[46] Diisi dengan instansi yang menerbitkan (SPTNP/SPP/SPSA/ SPPBK/SPBL/SPPBMCP/Surat Penetapan ... (lainnya)).

[47] Diisi dengan tabel rincian tagihan sesuai (SPTNP/SPP/SPSA/ SPPBK/SPBL/SPPBMCP/Surat Penetapan ... (lainnya)).

[48] Diisi dengan nomor Surat Keberatan Pemohon Banding.

[49] Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Pemohon Banding.

[50] Diisi sesuai dengan Surat Keputusan Keberatan seperti ditolak seluruhnya atau sebagian/ditolak/ditetapkan lain.

[51] Diisi dengan jumlah tagihan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak dalam Rangka Impor yang terutang dalam Keputusan Terbanding.

[52] Diisi dengan hari terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[53] Diisi dengan tanggal terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[54] Diisi dengan ringkasan Surat Banding Pemohon Banding, yang terdiri dari:

- pokok sengketa menurut Pemohon Banding,
- alasan pengajuan banding (posita), dan
- tuntutan Pemohon Banding meliputi sisi formal maupun material (*petitum*);

[55] Diisi dengan ringkasan Surat Uraian Banding Terbanding, yang terdiri dari:

- dalil koreksi dan pokok sengketa menurut Terbanding,
- tanggapan Terbanding atas Surat Banding;

[56] Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.

[57] Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.

[58] Diisi dengan ringkasan Surat Bantahan Pemohon Banding, berupa hal-hal/informasi yang berbeda dari informasi yang ada pada Surat Banding. Dalam hal materi Surat Bantahan sama dengan Surat Banding, maka ditulis: Menimbang bahwa pada pokoknya materi Surat Bantahan Pemohon Banding sama dengan materi Surat Banding;

[59] Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.

[60] Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.

[61] Dihapus dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

[62] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.

[63] Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.

[64] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.

[65] Diisi dengan Dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.

[66] Diisi dengan nama Saksi/Ahli.

[67] Diisi dengan nomor KTP/SIM/Paspor Saksi/Ahli.

[68] Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Saksi/Ahli.

[69] Diisi dengan jenis kelamin Saksi/Ahli.

[70] Diisi dengan kewarganegaraan Saksi/Ahli.

[71] Diisi dengan alamat Saksi/Ahli.

[72] Diisi dengan agama Saksi/Ahli.

[73] Diisi dengan pekerjaan Saksi/Ahli.

[74] Pilih sesuai fakta yang memenuhi ketentuan formal banding.

[75] Pilih pasal yang memenuhi ketentuan formal banding.

[76] Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak, meliputi antara lain :

a. fakta (perisitiwa hukum) terkait formal pengajuan banding yang tidak memenuhi ketentuan formal;

b. Penilaian pembuktian dan Pertimbangan yuridis oleh Pengadilan Pajak;

c. Pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak bahwa pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan formal.

77 Diisi dengan pasal yang tidak memenuhi ketentuan formal banding.

78 Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda *(Concurring Opinion).*

79 Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*)

80 Diisi dengan kesimpulan musyawarah Majelis apabila putusan diambil melalui suara terbanyak.

81 Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.

82 Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.

83 Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

84 Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

85 Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

86 Diisi dengan hari pengucapan putusan.

87 Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.

88 Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.

89 Diisi dengan tanda tangan.

90 Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.

91 Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.

92 Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

FORM PP 6B
Putusan TDD Formal Banding
Kepabeanan atas Penetapan Kembali

P U T U S A N

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara (cepat/biasa)[2] (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] mengenai banding terhadap ...[4] Nomor …[5] tanggal …[6], yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...[7], telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Pemohon Banding][0]

[jika surat banding ditandatangani oleh pengurus Pemohon Banding][0]

...[8] [*nama pemohon*], NPWP ...[9], beralamat di ...[10], yang diwakili oleh ...[11] jabatan ...[12], (domisili elektronik …[13])[3];

atau[0]

[jika surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

...[8] [*nama pemohon*], NPWP ...[9], beralamat di ...[10], yang diwakili oleh ...[11] jabatan ...[12], (domisili elektronik …[14])[3] yang diberi kuasa oleh ... [15] jabatan ... [16] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... [17] tanggal ... [18];

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh pengurus][0]

1. Nama : ...,[19]
   Jabatan : ...,[20]
2. ...; *(dan seterusnya)*

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh kuasa hukum][0]

1. Nama : ...,[21]
   Izin Kuasa Hukum : ...,[22]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24];

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24];

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh karyawan][0]

1. Nama : ...,[25]
   Jabatan : ...,[26]

Alamat : ...,[27]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24];

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24];

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan …[28], (domisili elektronik …[29])[3], dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,[30]

   Jabatan : ...,[31]

   Unit Organisasi : ...,[32]

2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[2] Nomor ...[33] tanggal ...[34],

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...[35] tanggal ...[36],

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor ...[37] tanggal ...[38],

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor ...[39] tanggal ...[40],

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor ...[41] tanggal ...[42],

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan (saksi/ahli/ahli alih Bahasa)[43] dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa (SPKTNP/SPKPBK)[4] Nomor ...[5] tanggal ...[6] diterbitkan oleh ...[44] dengan perhitungan sebagai berikut:

…[45]

Menimbang, bahwa atas (SPKTNP/SPKPBK)[4] Nomor ...[5] tanggal ...[6], Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Nomor …[37] tanggal …[38] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[46] tanggal ... [47] (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3])[2];

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor …[37] tanggal …[38], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[48]

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor ...[39] tanggal ...[40], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[49]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding Terbanding][0]

Menimbang bahwa kepada Terbanding telah dikirimkan salinan Surat Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[2] Pengadilan Pajak Nomor ...[50] tanggal ...[51] dengan permintaan agar Terbanding menyampaikan Surat Uraian Banding, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor ...[41] tanggal ...[42], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[52]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan Pemohon Banding][0]

Menimbang bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[2] Pengadilan Pajak Nomor ...[53] tanggal ...[54] dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi[55]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-…[56] sebagai berikut:

Bukti P-1. ...;[57]

Bukti P-2. ...; (*dan seterusnya*)

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi[55]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-…[58] sebagai berikut:

Bukti T-1. ...;[59]

Bukti T-2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Pemohon Banding menghadirkan (saksi/ahli)[2] yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,[60]
   Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,[61]
   Tempat dan Tanggal Lahir : ...,[62]
   Jenis Kelamin : ...,[63]
   Kewarganegaraan : ...,[64]
   Alamat : ...,[65]
   Agama : ...,[66]
   Pekerjaan : ...,[67]
2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Terbanding menghadirkan (saksi/ahli)[2] yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : …,[60]
   Nomor KTP/SIM/Pasport : …,[61]
   Tempat dan Tanggal Lahir : …,[62]

Jenis Kelamin : ...,[63]

Kewarganegaraan : ...,[64]

Alamat : ...,[65]

Agama : ...,[66]

Pekerjaan: : ...,[67]

2. ...; *(dan seterusnya)*

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa …[3] Nomor ...[4] tanggal ...[5] termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor …[37] tanggal …[38] (dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani)[68], sehingga memenuhi ketentuan (Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 37 ayat (1))[69] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

..;[70]

bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan banding Pemohon Banding yang diajukan melalui Surat Nomor …[37]

tanggal …[38] tidak memenuhi ketentuan ...[71] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

[Jika terdapat pertimbangan Hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ...[72] mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

...;[70]

[Jika terdapat pendapat Hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ... [73] mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

...;[70]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Dengan demikian pendapat Pengadilan Pajak berdasarkan suara terbanyak adalah ...[74];

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap ...[4] Nomor ...[5] tanggal ...[6], atas nama ...[8], NPWP ...[9], beralamat di ...[10], (domisili elektronik …[13])[3], tidak dapat diterima;

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah, dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format di bawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari …[75] tanggal …[76] oleh …[77] sebagai Hakim Ketua, …[78] dan …[79] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] pada hari ...[80] tanggal ...[81] oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh …[82] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…[83]	...[83]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	*(Nama dan gelar Hakim Ketua)*
...[83]	

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

...[83]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[2]

...[83]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

atau[0]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat melakukan pemeriksaan, musyawarah, dan pengucapan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format di bawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari …[75] tanggal …[76] oleh …[77] sebagai Hakim Ketua, …[78] dan …[79] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] pada hari ...[80] tanggal ...[81] oleh …[84] sebagai Hakim Ketua, …[85] dan …[86] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh …[82] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
...[83]	...[83]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	*(Nama dan gelar Hakim Ketua)*
...[83]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

...[83]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[2]

...[83]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

PETUNJUK PENGISIAN

TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

FORM PP 6B – Putusan TDD Formal Banding Kepabeanan atas Penetapan Kembali

---

[0] Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.

[1] Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.

[2] Pilih salah satu yang sesuai.

[3] Ditulis dalam hal sengketa banding diajukan secara elektronik.

[4] Diisi dengan jenis Surat Penetapan Kembali yang diajukan banding.

[5] Diisi dengan nomor Surat Penetapan Kembali yang diajukan banding.

[6] Diisi dengan tanggal Surat Penetapan Kembali yang diajukan banding.
Contoh: Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-209/WBC.08/2018 tanggal 03 Desember 2018 tentang Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean

[7] Diisi dengan nomor Berkas Sengketa.

[8] Diisi dengan nama Pemohon Banding dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Pemohon Banding maka nama Pemohon Banding ditulis sebagai berikut:

"Nama terakhir Pemohon Banding diikuti "d.h." diikuti "nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan Terbanding yang diajukan banding",

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Pemohon Banding
PT XYZ = nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan Terbanding
Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

9 Diisi dengan NPWP Pemohon Banding.

10 Diisi dengan alamat terakhir Pemohon Banding,

- jika alamat terakhir Pemohon Banding berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Terbanding, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h."alamat yang tertulis dalam surat keputusan Terbanding".

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan Terbanding

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Pemohon Banding mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Pemohon Banding dan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Terbanding, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h." alamat yang tertulis dalam surat keputusan Terbanding"_dan beralamat korespondensi di_"alamat korespondensi"

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan Terbanding.
Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Pemohon Banding.

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

11 Diisi dengan nama penandatangan surat banding.

12 Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatangan surat banding.

13 Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.

14 Diisi dengan alamat surat elektronik Kuasa Hukum Pemohon Banding yang telah terverifikasi.

15 Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

16 Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

17 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

18 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

19 Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.

20 Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.

21 Diisi dengan nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

22 Diisi dengan nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

23 Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.

24 Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.

25 Diisi dengan nama karyawan yang mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

[26] Diisi dengan jabatan/kedudukan karyawan yang mewakili Pemohon Banding.

[27] Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Pemohon Banding sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.

[28] Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Terbanding.

[29] Diisi dengan alamat surat elektronik Terbanding yang telah terverifikasi.

[30] Diisi dengan nama dan NIP Pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[31] Diisi dengan jabatan/kedudukan pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[32] Diisi dengan unit organisasi yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[33] Diisi dengan nomor Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[34] Diisi dengan tanggal Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[35] Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[36] Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[37] Diisi dengan nomor Surat Banding Pemohon Banding.

[38] Diisi dengan tanggal Surat Banding Pemohon Banding.

[39] Diisi dengan nomor Surat Uraian Banding Terbanding.

[40] Diisi dengan tanggal Surat Uraian Banding Terbanding.

[41] Diisi dengan nomor Surat Bantahan Pemohon Banding.

[42] Diisi dengan tanggal Surat Bantahan Pemohon Banding.

[43] Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.

[44] Diisi dengan instansi yang menerbitkan Surat Penetapan Kembali (SPKTNP/ SPKPBK).

[45] Diisi dengan tabel rincian tagihan sesuai Surat Penetapan Kembali (SPKTNP/SPKPBK).

[46] Diisi dengan hari terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[47] Diisi dengan tanggal terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[48] Diisi dengan ringkasan Surat Banding Pemohon Banding, yang terdiri dari:

- pokok sengketa menurut Pemohon Banding,
- alasan pengajuan banding (posita), dan
- tuntutan Pemohon Banding meliputi sisi formal maupun material (*petitum*);

[49] Diisi dengan ringkasan Surat Uraian Banding Terbanding, yang terdiri dari:

- dalil koreksi dan pokok sengketa menurut Terbanding,
- tanggapan Terbanding atas Surat Banding;

[50] Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.

[51] Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.

[52] Diisi dengan ringkasan Surat Bantahan Pemohon Banding, berupa hal-hal/informasi yang berbeda dari informasi yang ada pada Surat Banding. Dalam hal materi Surat Bantahan sama dengan Surat Banding, maka ditulis: Menimbang bahwa pada pokoknya materi Surat Bantahan Pemohon Banding sama dengan materi Surat Banding;

[53] Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.

[54] Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.

[55] Dihapus dalam hal sengketa banding diajukan secara elektronik.

[56] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.

[57] Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.

[58] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.

[59] Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.

[60] Diisi dengan nama Saksi/Ahli.

[61] Diisi dengan nomor KTP/SIM/Paspor Saksi/Ahli.

[62] Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Saksi/Ahli.

[63] Diisi dengan jenis kelamin Saksi/Ahli.

[64] Diisi dengan kewarganegaraan Saksi/Ahli.

[65] Diisi dengan alamat Saksi/Ahli.

[66] Diisi dengan agama Saksi/Ahli.

[67] Diisi dengan pekerjaan Saksi/Ahli.

[68] Pilih sesuai fakta yang memenuhi ketentuan formal banding.

[69] Pilih pasal yang memenuhi ketentuan formal banding.

[70] Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak, meliputi antara lain :

a. fakta (perisitiwa hukum) terkait formal pengajuan banding yang tidak memenuhi ketentuan formal;
b. Penilaian pembuktian dan Pertimbangan yuridis oleh Pengadilan Pajak;
c. Pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak bahwa pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan formal.

[71] Diisi dengan pasal yang tidak memenuhi ketentuan formal banding.

[72] Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda *(Concurring Opinion).*

[73] Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*)

[74] Diisi dengan kesimpulan musyawarah Pengadilan Pajak apabila putusan diambil melalui suara terbanyak.

[75] Diisi dengan hari sidang dicukupkan (persidangan pemeriksaan terakhir).

[76] Diisi dengan tanggal sidang dicukupkan (persidangan pemeriksaan terakhir).

[77] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[78] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[79] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[80] Diisi dengan hari pengucapan Putusan.

[81] Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.

[82] Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.

[83] Diisi dengan tanda tangan.

[84] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.

[85] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.

[86] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

FORM PP 6C
Putusan TDD Formal Banding Cukai

P U T U S A N

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara (cepat/biasa)[2] (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...[4] tanggal ...[5] tentang Penetapan atas Surat Tagihan Cukai (STCK-1) Nomor …[6] tanggal …[7], telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Pemohon Banding][0]

[Jika surat banding ditandatangani oleh pengurus Pemohon Banding][0]

...[8] [*nama pemohon*], NPWP ...[9], beralamat di ...[10], yang diwakili oleh ...[11] jabatan ...[12], (domisili elektronik …[13])[3];

atau[0]

[Jika surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

...[8] [*nama pemohon*], NPWP ...[9], beralamat di ...[10], yang diwakili oleh ...[11] jabatan ...[12], (domisili elektronik …[14])[3] yang diberi kuasa oleh ... [15] jabatan ... [16] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... [17] tanggal ... [18];

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh pengurus][0]

1. Nama : ...,[19]
   Jabatan : ...,[20]
2. ...; *(dan seterusnya)*

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh kuasa hukum][0]

1. Nama : ...,[21]
   Izin Kuasa Hukum : ...,[22]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24];

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24];

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh karyawan][0]

1. Nama : ...,[25]

Jabatan : ...,[26]

Alamat : ...,[27]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24];

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24];

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan …[28], (domisili elektronik …[29])[3], dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,[30]

   Jabatan : ...,[31]

   Unit Organisasi : ...,[32]

2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[2] Nomor ...[33] tanggal ...[34],

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...[35] tanggal ...[36],

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor ...[37] tanggal ...[38],

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor ...[39] tanggal ...[40],

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor ...[41] tanggal ...[42],

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan (saksi/ahli/ahli alih Bahasa)[43] dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Tagihan Cukai (STCK-1) Nomor ...[6] tanggal ...[7] diterbitkan oleh ...[44] dengan perhitungan sebagai berikut:

…[45]

Menimbang bahwa atas Surat Tagihan Cukai (STCK-1) tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor …[46] tanggal …[47] dan dengan Keputusan Terbanding Nomor ...[4] tanggal …[5] permohonan keberatan Pemohon Banding ...[48], dan ditetapkan tagihan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda sebesar …[49];

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan *a quo* sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor …[37] tanggal …[38] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[50] tanggal ...[51] (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3])[2];

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor …[37] tanggal …[38], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[52]

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor ...[39] tanggal ...[40], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[53]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding Terbanding][0]

Menimbang bahwa kepada Terbanding telah dikirimkan salinan Surat Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[2] Pengadilan Pajak Nomor ...[54] tanggal ...[55] dengan permintaan agar Terbanding menyampaikan Surat Uraian Banding, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor ...[41] tanggal ...[42], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[56]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan Pemohon Banding][0]

Menimbang bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[2] Pengadilan Pajak Nomor ...[57] tanggal ...[58] dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi[59]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-…[60] sebagai berikut:

Bukti P-1. ...;[61]

Bukti P-2. ...; (*dan seterusnya*)

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi[59]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-…[62] sebagai berikut:

Bukti T-1. ...;[63]

Bukti T-2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Pemohon Banding menghadirkan (saksi/ahli)**Error! Bookmark not defined.** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,[64]
   Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,[65]
   Tempat dan Tanggal Lahir : ...,[66]
   Jenis Kelamin : ...,[67]
   Kewarganegaraan : ...,[68]
   Alamat : ...,[69]
   Agama : ...,[70]

Pekerjaan : ...,[71]

2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Terbanding menghadirkan (saksi/ahli)**Error! Bookmark not defined.** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : …,[64]
   Nomor KTP/SIM/Pasport : …,[65]
   Tempat dan Tanggal Lahir : …,[66]
   Jenis Kelamin : ...,[67]
   Kewarganegaraan : ...,[68]
   Alamat : ...,[69]
   Agama : ...,[70]
   Pekerjaan: : ...,[71]
2. ...; *(dan seterusnya)*

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor ...[4] tanggal ...[5] tentang Penetapan atas Surat Tagihan Cukai (STCK-1) Nomor ...[6] tanggal …[7] termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor …[37] tanggal …[38] (dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan

mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani)[72], sehingga memenuhi ketentuan (Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 37 ayat (1))[73] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

...;[74]

bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan banding Pemohon Banding yang diajukan melalui Surat Nomor …[37] tanggal …[38] tidak memenuhi ketentuan ...[75] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

[Jika terdapat pertimbangan Hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ...[76] mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

...;[74]

[Jika terdapat pendapat Hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ... [77] mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

...;[74]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Dengan demikian pendapat Pengadilan Pajak berdasarkan suara terbanyak adalah ...[78];

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...[4] tanggal ...[5] tentang Penetapan atas Surat Tagihan Cukai (STCK-1) Nomor …[6] tanggal …[7], atas nama ...8, NPWP ...[9], beralamat di ...[10], (domisili elektronik …[13])[3], tidak dapat diterima;

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah, dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format di bawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari …[79] tanggal …[80] oleh …[81] sebagai Hakim Ketua, …[82] dan …[83] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] pada hari ...[84] tanggal ... [85] oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh …[86] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…[87]	...[87]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	*(Nama dan gelar Hakim Ketua)*

...[87]

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

...[87]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[2]

...[87]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

atau[0]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat melakukan pemeriksaan, musyawarah, dan pengucapan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format di bawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari …[79] tanggal …[80] oleh …[81] sebagai Hakim Ketua, …[82] dan …[83] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] pada hari ...[84] tanggal ...[85] oleh …[88] sebagai Hakim Ketua, …[89] dan …[90] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh …[86] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
...[87]	...[87]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	*(Nama dan gelar Hakim Ketua)*
...[87]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

...[87]

(*Nama dan gelar Panitera Pengganti*)

Salinan sesuai dengan aslinya,

(Panitera/Wakil Panitera)[2]

...[87]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

PETUNJUK PENGISIAN

TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

FORM PP 6C – Putusan TDD Formal Banding Cukai

---

[0] Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.

[1] Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.

[2] Pilih salah satu yang sesuai.

[3] Ditulis dalam hal sengketa banding diajukan secara elektronik.

[4] Diisi dengan nomor Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang diajukan banding.

[5] Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang diajukan banding.

[6] Diisi dengan nomor Surat Tagihan Cukai (STCK-1).

[7] Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Cukai (STCK-1).

[8] Diisi dengan nama Pemohon Banding dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Pemohon Banding maka nama Pemohon Banding ditulis sebagai berikut:

"Nama terakhir Pemohon Banding diikuti "d.h." diikuti "nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan yang diajukan banding",

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Pemohon Banding
PT XYZ = nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan
Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

9 Diisi dengan NPWP Pemohon Banding.

10 Diisi dengan alamat terakhir Pemohon Banding,

- jika alamat terakhir Pemohon Banding berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h."alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan".

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Pemohon Banding mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Pemohon Banding dan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h." alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan"_dan beralamat korespondensi di_"alamat korespondensi"

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan.
Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Pemohon Banding.

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

[11] Diisi dengan nama penandatangan surat banding.

[12] Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatangan surat banding.

[13] Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.

[14] Diisi dengan alamat surat elektronik Kuasa Hukum Pemohon Banding yang telah terverifikasi.

[15] Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

[16] Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

[17] Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

[18] Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

[19] Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.

[20] Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.

[21] Diisi dengan nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

[22] Diisi dengan nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

[23] Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.

[24] Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.

[25] Diisi dengan nama karyawan yang mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

[26] Diisi dengan jabatan/kedudukan karyawan yang mewakili Pemohon Banding.

[27] Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Pemohon Banding sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.

[28] Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Terbanding.

[29] Diisi dengan alamat surat elektronik Terbanding yang telah terverifikasi.

[30] Diisi dengan nama dan NIP Pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[31] Diisi dengan jabatan/kedudukan pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[32] Diisi dengan unit organisasi yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[33] Diisi dengan nomor Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[34] Diisi dengan tanggal Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[35] Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[36] Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[37] Diisi dengan nomor Surat Banding Pemohon Banding.

[38] Diisi dengan tanggal Surat Banding Pemohon Banding.

[39] Diisi dengan nomor Surat Uraian Banding Terbanding.

[40] Diisi dengan tanggal Surat Uraian Banding Terbanding.

[41] Diisi dengan nomor Surat Bantahan Pemohon Banding.

[42] Diisi dengan tanggal Surat Bantahan Pemohon Banding.

[43] Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.

[44] Diisi dengan instansi yang menerbitkan Surat Tagihan Cukai (STCK-1).

[45] Diisi dengan tabel rincian tagihan sesuai Surat Tagihan Cukai (STCK-1).

[46] Diisi dengan nomor Surat Keberatan Pemohon Banding.

[47] Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Pemohon Banding.

[48] Diisi sesuai dengan Surat Keputusan Keberatan seperti ditolak/ditetapkan lain.

[49] Diisi dengan jumlah tagihan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa yang terutang dalam Keputusan Terbanding.

[50] Diisi dengan hari terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[51] Diisi dengan tanggal terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[52] Diisi dengan ringkasan Surat Banding Pemohon Banding, yang terdiri dari:

- pokok sengketa menurut Pemohon Banding,
- alasan pengajuan banding (posita), dan
- tuntutan Pemohon Banding meliputi sisi formal maupun material (*petitum*);

[53] Diisi dengan ringkasan Surat Uraian Banding Terbanding, yang terdiri dari:

- dalil koreksi dan pokok sengketa menurut Terbanding,
- tanggapan Terbanding atas Surat Banding;

[54] Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.

[55] Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.

[56] Diisi dengan ringkasan Surat Bantahan Pemohon Banding, berupa hal-hal/informasi yang berbeda dari informasi yang ada pada Surat Banding. Dalam hal materi Surat Bantahan sama dengan Surat Banding, maka ditulis: Menimbang bahwa pada pokoknya materi Surat Bantahan Pemohon Banding sama dengan materi Surat Banding;

[57] Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.

[58] Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.

[59] Dihapus dalam hal sengketa banding diajukan secara elektronik.

[60] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.

[61] Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.

[62] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.

[63] Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.

[64] Diisi dengan nama Saksi/Ahli.

[65] Diisi dengan nomor KTP/SIM/Paspor Saksi/Ahli.

[66] Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Saksi/Ahli.

[67] Diisi dengan jenis kelamin Saksi/Ahli.

[68] Diisi dengan kewarganegaraan Saksi/Ahli.

[69] Diisi dengan alamat Saksi/Ahli.

[70] Diisi dengan agama Saksi/Ahli.

[71] Diisi dengan pekerjaan Saksi/Ahli.

[72] Pilih sesuai fakta yang memenuhi ketentuan formal banding.

[73] Pilih pasal yang memenuhi ketentuan formal banding.

[74] Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak, meliputi antara lain :

a. fakta (perisitiwa hukum) terkait formal pengajuan banding yang tidak memenuhi ketentuan formal;
b. Penilaian pembuktian dan Pertimbangan yuridis oleh Pengadilan Pajak;
c. Pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak bahwa pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan formal.

[75] Diisi dengan pasal yang tidak memenuhi ketentuan formal banding.

[76] Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda *(Concurring Opinion).*

[77] Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*)

[78] Diisi dengan kesimpulan musyawarah Pengadilan Pajak apabila putusan diambil melalui suara terbanyak.

[79] Diisi dengan hari sidang dicukupkan (persidangan pemeriksaan terakhir).

[80] Diisi dengan tanggal sidang dicukupkan (persidangan pemeriksaan terakhir).

[81] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[82] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[83] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[84] Diisi dengan hari pengucapan Putusan.

[85] Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.

[86] Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.

[87] Diisi dengan tanda tangan.

[88] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.

[89] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.

[90] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

FORM PP 7A
Putusan Pencabutan Banding Kepabeanan

P U T U S A N

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara (cepat/biasa)[2] (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...[4] tanggal ...[5] tentang ...[6], yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...[7], telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Pemohon Banding][0]

[jika surat banding ditandatangani oleh pengurus Pemohon Banding][0]

...[8] [*nama pemohon*], NPWP ...[9], beralamat di ...[10], yang diwakili oleh ...[11] jabatan ...[12], (domisili elektronik …[13])[3];

atau[0]

[jika surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

...[8] [*nama pemohon*], NPWP ...[9], beralamat di ...[10], yang diwakili oleh ...[11] jabatan ...[12], (domisili elektronik …[14])[3] yang diberi kuasa oleh ... [15] jabatan ... [16] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... [17] tanggal ... [18];

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh pengurus][0]

1. Nama : ...,[19]
   Jabatan : ...,[20]
2. ...; *(dan seterusnya)*

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh kuasa hukum][0]

1. Nama : ...,[21]
   Izin Kuasa Hukum : ...,[22]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24]

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24];

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh karyawan][0]

1. Nama : ...,[25]
   Jabatan : ...,[26]

Alamat : ...,[27]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24];

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24];

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan …[28], (domisili elektronik …[29])[3], dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,[30]

   Jabatan : ...,[31]

   Unit Organisasi : ...,[32]

2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[2] Nomor ...[33] tanggal ...[34],

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...[35] tanggal ...[36],

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor ...[37] tanggal ...[38],

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor ...[39] tanggal ...[40],

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor ...[41] tanggal ...[42],

Telah membaca Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Banding Pemohon Banding Nomor ...[43] tanggal ...[44],

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan (saksi/ahli/ahli alih Bahasa)[45] dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Nomor ...[37] tanggal ...[38] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[46] tanggal ...[47] (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[Error! Bookmark not defined.])[2].

[Jika surat pernyataan pencabutan sengketa banding disampaikan melalui Bagian TU Sekretariat Pengadilan Pajak][0]

Menimbang bahwa terkait sengketa banding tersebut, Pemohon Banding menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding dengan surat Nomor ….[43] tanggal ….[44] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[48] tanggal ...[49] (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[Error! Bookmark not defined.])[2];

atau[0]

[Jika surat pernyataan pencabutan sengketa banding disampaikan dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa terkait sengketa banding tersebut, Pemohon Banding menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding dengan surat Nomor ….[43] tanggal ….[44] yang diterima Majelis pada tanggal ...[50];

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Nomor ...[37] tanggal ...[38];

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan ke ...[51] tanggal ...[50] menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding melalui surat Nomor ….[43] tanggal ….[44] yang ditandatangani oleh ...[52] jabatan ...[53] berdasarkan Akta Nomor ...[54] tanggal ...[55] yang dibuat oleh Notaris ...[56], terbukti merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pernyataan pencabutan sengketa banding;

atau[0]

[jika surat pernyataan pencabutan sengketa banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan ke ...[51] tanggal ...[50] menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding melalui surat Nomor ….[43] tanggal ….[44] yang ditandatangani oleh ...[52] jabatan ...[53] yang diberi kuasa melalui Surat Kuasa Khusus Nomor ...[57] tanggal ...[58] oleh ...[59] jabatan ...[60], berdasarkan Akta Nomor ...[54] tanggal ...[55] yang dibuat oleh Notaris ...[56], terbukti merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pernyataan pencabutan sengketa banding;

Menimbang bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur sebagai berikut:

(1) Terhadap Banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak;
(2) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihapus dari daftar sengketa dengan:
    a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
    b. putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan Terbanding;
(3) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan kembali;

Menimbang bahwa surat pernyataan pencabutan sengketa banding diajukan dalam sidang sebelum sengketa banding ini diputus oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal ...[61] Terbanding menyatakan tidak keberatan dan setuju atas permohonan pencabutan sengketa banding a quo;

Menimbang bahwa dengan dicabutnya sengketa banding tersebut maka sifat sengketa menjadi hilang, dan permohonan banding tidak relevan lagi untuk diperiksa;

bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding telah disetujui Terbanding, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, terdapat alasan hukum untuk mengabulkan pernyataan pencabutan banding Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan mengabulkan permohonan pencabutan banding Pemohon Banding dan menghapus dari daftar sengketa banding Pemohon Banding yang diajukan melalui Surat Nomor ...[37] tanggal ...[38];

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan pencabutan banding Pemohon Banding dan menghapus dari daftar sengketa atas surat banding Nomor ...[37] tanggal ...[38] yang diajukan oleh Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...[4] tanggal ...[5] tentang ...[6] atas nama ...[8], NPWP ...[9], beralamat di ...[10], (domisili elektronik …[13])[3];

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah, dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format di bawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari …[62] tanggal …[63] oleh …[64] sebagai Hakim Ketua, …[65] dan …[66] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] pada hari ...[67] tanggal ...[68] oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh …[69] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…[70]	...[70]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	*(Nama dan gelar Hakim Ketua)*

...[70]

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

...[70]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[2]

...[70]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

atau[0]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat mencukupkan pemeriksaan dan mengucapkan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari …[62] tanggal …[63] oleh …[64] sebagai Hakim Ketua, …[65] dan …[66] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] pada hari ...[67] tanggal ...[68] oleh …[71] sebagai Hakim Ketua, …[72] dan …[73] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh …[69] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
...[70]	...[70]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	*(Nama dan gelar Hakim Ketua)*
...[70]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

...[70]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[2]

...[70]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

PETUNJUK PENGISIAN

TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

FORM PP 7A – Putusan Pencabutan Banding Kepabeanan atas Keputusan Keberatan

---

[0] Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.

[1] Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.

[2] Pilih salah satu yang sesuai.

[3] Ditulis dalam hal sengketa banding diajukan secara elektronik.

[4] Diisi dengan nomor Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang diajukan banding.

[5] Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang diajukan banding.

[6] Diisi dengan “tentang” Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding.
Contoh: KEP-01/KPU.01/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-002704/WBC.02/KPP.MP.01/2018 tanggal 15 Desember 2018

[7] Diisi dengan Nomor Berkas Sengketa.

[8] Diisi dengan nama Pemohon Banding dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Pemohon Banding maka nama Pemohon Banding ditulis sebagai berikut:

"Nama terakhir Pemohon Banding diikuti "d.h." diikuti "nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan yang diajukan banding",

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Pemohon Banding
PT XYZ = nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan

Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

9 Diisi dengan NPWP Pemohon Banding.

10 Diisi dengan alamat terakhir Pemohon Banding,

- jika alamat terakhir Pemohon Banding berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h."alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan".

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Pemohon Banding mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Pemohon Banding dan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h." alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan"_dan beralamat korespondensi di_"alamat korespondensi"

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan.
Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Pemohon Banding.

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

[11] Diisi dengan nama penandatangan surat banding.

[12] Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatangan surat banding.

[13] Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.

[14] Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.

[15] Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

[16] Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

[17] Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

[18] Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

[19] Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.

[20] Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.

[21] Diisi dengan nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

[22] Diisi dengan nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

[23] Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.

[24] Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.

[25] Diisi dengan nama karyawan yang mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

[26] Diisi dengan jabatan/kedudukan karyawan yang mewakili Pemohon Banding.

[27] Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Pemohon Banding sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.

[28] Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Terbanding.

[29] Diisi dengan alamat surat elektronik Terbanding yang telah terverifikasi.

[30] Diisi dengan nama dan NIP Pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[31] Diisi dengan jabatan/kedudukan pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[32] Diisi dengan unit organisasi yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[33] Diisi dengan nomor Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[34] Diisi dengan tanggal Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[35] Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[36] Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[37] Diisi dengan nomor Surat Banding Pemohon Banding.

[38] Diisi dengan tanggal Surat Banding Pemohon Banding.

[39] Diisi dengan nomor Surat Uraian Banding Terbanding.

[40] Diisi dengan tanggal Surat Uraian Banding Terbanding.

[41] Diisi dengan nomor Surat Bantahan Pemohon Banding.

[42] Diisi dengan tanggal Surat Bantahan Pemohon Banding.

[43] Diisi dengan nomor Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Banding.

[44] Diisi dengan tanggal Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Banding.

[45] Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.

[46] Diisi dengan hari terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[47] Diisi dengan tanggal terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[48] Diisi dengan hari terima Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[49] Diisi dengan tanggal terima Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[50] Diisi dengan tanggal Persidangan saat Pemohon Banding menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding.

[51] Diisi dengan jumlah persidangan saat Pemohon Banding menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding.

[52] Diisi dengan nama penandatangan surat pernyataan pencabutan sengketa banding.

[53] Diisi dengan jabatan penandatangan surat pernyataan pencabutan sengketa banding.

[54] Diisi dengan nomor Akta yang mendukung kewenangan pengurus Pemohon Banding.

[55] Diisi dengan tanggal akta yang mendukung kewenangan pengurus Pemohon Banding.

[56] Diisi dengan nama Notaris yang membuat Akta.

[57] Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus penandatangan surat pernyataan pencabutan sengketa banding.

[58] Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus surat pernyataan pencabutan sengketa banding.

[59] Diisi dengan nama pengurus yang memberi Surat Kuasa Khusus.

[60] Diisi dengan jabatan pengurus yang memberi Surat Kuasa Khusus.

[61] Diisi dengan tanggal persidangan saat Terbanding menyatakan tidak keberatan dan setuju atas permohonan pencabutan sengketa banding.

[62] Diisi dengan hari sidang dicukupkan (persidangan pemeriksaan terakhir).

[63] Diisi dengan tanggal sidang dicukupkan (persidangan pemeriksaan terakhir).

[64] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[65] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[66] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[67] Diisi dengan hari pengucapan Putusan.

[68] Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.

[69] Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.

[70] Diisi dengan tanda tangan.

[71] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.

[72] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.

[73] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

FORM PP 7B
Putusan Pencabutan Banding Kepabeanan
atas Penetapan Kembali

P U T U S A N

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara (cepat/biasa)[2] (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] mengenai banding terhadap ...[4] Nomor …[5] tanggal …[6], yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...[7], telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Pemohon Banding][0]

[jika surat banding ditandatangani oleh pengurus Pemohon Banding][0]

...[8] [*nama pemohon*], NPWP ...[9], beralamat di ...[10], yang diwakili oleh ...[11] jabatan ...[12], (domisili elektronik …[13])[3];

atau[0]

[jika surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

...[8] [*nama pemohon*], NPWP ...[9], beralamat di ...[10], yang diwakili oleh ...[11] jabatan ...[12], (domisili elektronik …[14])[3] yang diberi kuasa oleh ... [15] jabatan ... [16] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... [17] tanggal ... [18];

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh pengurus][0]

1. Nama : ...,[19]
   Jabatan : ...,[20]
2. ...; *(dan seterusnya)*

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh kuasa hukum][0]

1. Nama : ...,[21]
   Izin Kuasa Hukum : ...,[22]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24]

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24];

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh karyawan][0]

1. Nama : ...,[25]
   Jabatan : ...,[26]

Alamat : ...,[27]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24];

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24];

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan …[28], (domisili elektronik …[29])[3], dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,[30]

   Jabatan : ...,[31]

   Unit Organisasi : ...,[32]

2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[2] Nomor ...[33] tanggal ...[34],

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...[35] tanggal ...[36],

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor ...[37] tanggal ...[38],

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor ...[39] tanggal ...[40],

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor ...[41] tanggal ...[42],

Telah membaca Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Banding Pemohon Banding Nomor ...[43] tanggal ...[44],

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan (saksi/ahli/ahli alih Bahasa)[45] dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Nomor ...[37] tanggal ...[38] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[46] tanggal ...[47] (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[Error! Bookmark not defined.])[2].

[Jika surat pernyataan pencabutan sengketa banding disampaikan melalui Bagian TU Sekretariat Pengadilan Pajak][0]

Menimbang bahwa terkait sengketa banding tersebut, Pemohon Banding menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding dengan surat Nomor …[43] tanggal …[44] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ... [48] tanggal ... [49] (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[Error! Bookmark not defined.])[2];

atau[0]

[Jika surat pernyataan pencabutan sengketa banding disampaikan dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa terkait sengketa banding tersebut, Pemohon Banding menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding dengan surat Nomor …[43] tanggal …[44] yang diterima Majelis pada tanggal ...[50];

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Nomor ...[37] tanggal ...[38].

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan ke ...[51] tanggal ...[50] menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding melalui surat Nomor …[43] tanggal …[44] yang ditandatangani oleh ...[52] jabatan ...[53] berdasarkan Akta Nomor ...[54] tanggal ...[55] yang dibuat oleh Notaris ...[56], terbukti merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pernyataan pencabutan sengketa banding;

atau[0]

[jika surat pernyataan pencabutan sengketa banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan ke ...[51] tanggal ...[50] menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding melalui surat Nomor …[43] tanggal …[44] yang ditandatangani oleh ...[52] jabatan ...[53] yang diberi kuasa melalui Surat Kuasa Khusus Nomor ...[57] tanggal ...[58] oleh ...[59] jabatan ...[60], berdasarkan Akta Nomor ...[54] tanggal ...[55] yang dibuat oleh Notaris ...[56], terbukti merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pernyataan pencabutan sengketa banding;

Menimbang bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur sebagai berikut:

(1) Terhadap Banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak;
(2) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihapus dari daftar sengketa dengan:
    a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
    b. putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan Terbanding;
(3) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan kembali;

Menimbang bahwa surat pernyataan pencabutan sengketa banding diajukan dalam sidang sebelum sengketa banding ini diputus oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal ...[61] Terbanding menyatakan tidak keberatan dan setuju atas permohonan pencabutan sengketa banding a quo;

Menimbang bahwa dengan dicabutnya sengketa banding tersebut maka sifat sengketa menjadi hilang, dan permohonan banding tidak relevan lagi untuk diperiksa;

bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding telah disetujui Terbanding, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, terdapat alasan hukum untuk mengabulkan pernyataan pencabutan banding Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan mengabulkan permohonan pencabutan banding Pemohon Banding dan menghapus dari daftar sengketa banding Pemohon Banding yang diajukan melalui Surat Nomor ...[37] tanggal ...[38];

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan pencabutan banding Pemohon Banding dan menghapus dari daftar sengketa atas surat banding Nomor ….[37] tanggal ….[38] yang diajukan oleh Pemohon Banding terhadap ...[4] Nomor ...[5] tanggal ...[6] atas nama ...[8], NPWP ...[9], beralamat di ...[10], (domisili elektronik …[13])[3];

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah, dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format di bawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari …[62] tanggal …[63] oleh …[64] sebagai Hakim Ketua, …[65] dan …[66] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] pada hari ...[67] tanggal ... [68] oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh …[69] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…[70]	...[70]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	*(Nama dan gelar Hakim Ketua)*

...[70]

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

...[70]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[2]

...[70]

(Nama, gelar, dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

atau[0]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat melakukan pemeriksaan, musyawarah, dan pengucapan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format di bawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari …[62] tanggal …[63] oleh …[64] sebagai Hakim Ketua, …[65] dan …[66] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] pada hari ...[67] tanggal ...[68] oleh …[71] sebagai Hakim Ketua, …[72] dan …[73] masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh …[69] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
...[70]	...[70]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	*(Nama dan gelar Hakim Ketua)*
...[70]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

...[70]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[2]

...[70]

(Nama, gelar, dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

PETUNJUK PENGISIAN

TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

FORM PP 7B – Putusan Pencabutan Banding Kepabeanan atas Penetapan Kembali

---

[0] Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.

[1] Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.

[2] Pilih salah satu yang sesuai.

[3] Ditulis dalam hal sengketa banding diajukan secara elektronik.

[4] Diisi dengan jenis Surat Penetapan Kembali yang diajukan banding.

[5] Diisi dengan nomor Surat Penetapan Kembali yang diajukan banding.

[6] Diisi dengan tanggal Surat Penetapan Kembali yang diajukan banding.
Contoh: Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-209/WBC.08/2018 tanggal 03 Desember 2018 tentang Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean

[7] Diisi dengan nomor Berkas Sengketa.

[8] Diisi dengan nama Pemohon Banding dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Pemohon Banding maka nama Pemohon Banding ditulis sebagai berikut:

"Nama terakhir Pemohon Banding diikuti "d.h." diikuti "nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan Terbanding yang diajukan banding",

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Pemohon Banding
PT XYZ = nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan Terbanding

Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

9 Diisi dengan NPWP Pemohon Banding.

10 Diisi dengan alamat terakhir Pemohon Banding,

- jika alamat terakhir Pemohon Banding berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Terbanding, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h."alamat yang tertulis dalam surat keputusan Terbanding".

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan Terbanding

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Pemohon Banding mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Pemohon Banding dan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Terbanding, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h." alamat yang tertulis dalam surat keputusan Terbanding"_dan beralamat korespondensi di_"alamat korespondensi"

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan Terbanding.
Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Pemohon Banding.

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

11 Diisi dengan nama penandatangan surat banding.

12 Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatangan surat banding.

13 Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.

14 Diisi dengan alamat surat elektronik Kuasa Hukum Pemohon Banding yang telah terverifikasi.

15 Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

16 Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

17 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

18 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

19 Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.

20 Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.

21 Diisi dengan nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

22 Diisi dengan nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

23 Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.

24 Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.

25 Diisi dengan nama karyawan yang mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

26 Diisi dengan jabatan/kedudukan karyawan yang mewakili Pemohon Banding.

27 Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Pemohon Banding sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.

[28] Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Terbanding.

[29] Diisi dengan alamat surat elektronik Terbanding yang telah terverifikasi.

[30] Diisi dengan nama dan NIP Pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[31] Diisi dengan jabatan/kedudukan pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[32] Diisi dengan unit organisasi yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[33] Diisi dengan nomor Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[34] Diisi dengan tanggal Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[35] Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[36] Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[37] Diisi dengan nomor Surat Banding Pemohon Banding.

[38] Diisi dengan tanggal Surat Banding Pemohon Banding.

[39] Diisi dengan nomor Surat Uraian Banding Terbanding.

[40] Diisi dengan tanggal Surat Uraian Banding Terbanding.

[41] Diisi dengan nomor Surat Bantahan Pemohon Banding.

[42] Diisi dengan tanggal Surat Bantahan Pemohon Banding.

[43] Diisi dengan nomor Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Banding.

[44] Diisi dengan tanggal Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Banding.

[45] Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.

[46] Diisi dengan hari terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[47] Diisi dengan tanggal terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[48] Diisi dengan hari terima Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[49] Diisi dengan tanggal terima Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[50] Diisi dengan tanggal Persidangan saat Pemohon Banding menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding.

[51] Diisi dengan jumlah persidangan saat Pemohon Banding menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding.

[52] Diisi dengan nama penandatangan surat pernyataan pencabutan sengketa banding.

[53] Diisi dengan jabatan penandatangan surat pernyataan pencabutan sengketa banding.

[54] Diisi dengan nomor Akta yang mendukung kewenangan pengurus Pemohon Banding.

[55] Diisi dengan tanggal akta yang mendukung kewenangan pengurus Pemohon Banding.

[56] Diisi dengan nama Notaris yang membuat Akta.

[57] Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus penandatangan surat pernyataan pencabutan sengketa banding.

[58] Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus surat pernyataan pencabutan sengketa banding.

[59] Diisi dengan nama pengurus yang memberi Surat Kuasa Khusus.

[60] Diisi dengan jabatan pengurus yang memberi Surat Kuasa Khusus.

[61] Diisi dengan tanggal persidangan saat Terbanding menyatakan tidak keberatan dan setuju atas permohonan pencabutan sengketa banding.

[62] Diisi dengan hari sidang dicukupkan (persidangan pemeriksaan terakhir).

[63] Diisi dengan tanggal sidang dicukupkan (persidangan pemeriksaan terakhir).

[64] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[65] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[66] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[67] Diisi dengan hari pengucapan Putusan.

[68] Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.

[69] Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.

[70] Diisi dengan tanda tangan.

[71] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.

[72] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.

[73] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

FORM PP 7C
Putusan Pencabutan Banding Cukai

P U T U S A N

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara (cepat/biasa)[2] (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...[4] tanggal ...[5] tentang Penetapan atas Surat Tagihan Cukai (STCK-1) Nomor …[6] tanggal …[7], telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Pemohon Banding][0]

[jika surat banding ditandatangani oleh pengurus Pemohon Banding][0]

...[8] [*nama pemohon*], NPWP ...[9], beralamat di ...[10], yang diwakili oleh ...[11] jabatan ...[12], (domisili elektronik …[13])[3];

atau[0]

[jika surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

...[8] [*nama pemohon*], NPWP ...[9], beralamat di ...[10], yang diwakili oleh ...[11] jabatan ...[12], (domisili elektronik …[14])[3] yang diberi kuasa oleh ... [15] jabatan ... [16] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... [17] tanggal ... [18];

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh pengurus][0]

1. Nama : ...,[19]
   Jabatan : ...,[20]
2. ...; *(dan seterusnya)*

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh kuasa hukum][0]

1. Nama : ...,[21]
   Izin Kuasa Hukum : ...,[22]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24];

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24];

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh karyawan][0]

1. Nama : ...,[25]
   Jabatan : ...,[26]
   Alamat : ...,[27]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24];

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24];

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan …[28], (domisili elektronik …[29])[3], dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,[30]
   Jabatan : ...,[31]
   Unit Organisasi : ...,[32]

2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[2] Nomor ...[33] tanggal ...[34],

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...[35] tanggal ...[36],

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor ...[37] tanggal ...[38],

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor ...[39] tanggal ...[40],

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor ...[41] tanggal ...[42],

Telah membaca Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Banding Pemohon Banding Nomor ... [43] tanggal ... [44],

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan (saksi/ahli/ahli alih Bahasa)[45] dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Nomor ...[37] tanggal ...[38] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[46] tanggal ...[47] (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[Error! Bookmark not defined.])[2].

[Jika surat pernyataan pencabutan sengketa banding disampaikan melalui Bagian TU Sekretariat Pengadilan Pajak][0]

Menimbang bahwa terkait sengketa banding tersebut, Pemohon Banding menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding dengan surat Nomor ...[43] tanggal ...[44] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ... [48] tanggal ... [49] (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[Error! Bookmark not defined.])[2];

atau[0]

[Jika surat pernyataan pencabutan sengketa banding disampaikan dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa terkait sengketa banding tersebut, Pemohon Banding menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding dengan surat Nomor …[43] tanggal …[44] yang diterima Majelis pada tanggal ...[50];

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Nomor …[37] tanggal …[38].

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan ke ...[51] tanggal ...[50] menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding melalui surat Nomor ...[43] tanggal ...[44] yang ditandatangani oleh ...[52] jabatan ...[53] berdasarkan Akta Nomor ...[54] tanggal ...[55] yang dibuat oleh Notaris ...[56], terbukti merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pernyataan pencabutan sengketa banding;

atau[0]

[jika surat pernyataan pencabutan sengketa banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan ke ...[51] tanggal ...[50] menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding melalui surat Nomor ...[43] tanggal ...[44] yang ditandatangani oleh ...[52] jabatan ...[53] yang diberi kuasa melalui Surat Kuasa Khusus Nomor ...[57] tanggal ...[58] oleh ...[59] jabatan ...[60], berdasarkan Akta Nomor ...[54] tanggal ...[55] yang dibuat oleh Notaris ...[56], terbukti merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pernyataan pencabutan sengketa banding;

Menimbang bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur sebagai berikut:

(1) Terhadap Banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak;
(2) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihapus dari daftar sengketa dengan:
    a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
    b. putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan Terbanding;
(3) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan kembali;

Menimbang bahwa surat pernyataan pencabutan sengketa banding diajukan dalam sidang sebelum sengketa banding ini diputus oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal ...[61] Terbanding menyatakan tidak keberatan dan setuju atas permohonan pencabutan sengketa banding a quo;

Menimbang bahwa dengan dicabutnya sengketa banding tersebut maka sifat sengketa menjadi hilang, dan permohonan banding tidak relevan lagi untuk diperiksa;

bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding telah disetujui Terbanding, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, terdapat alasan hukum untuk mengabulkan pernyataan pencabutan banding Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan mengabulkan permohonan pencabutan banding Pemohon Banding dan menghapus dari daftar sengketa banding Pemohon Banding yang diajukan melalui Surat Nomor ...[37] tanggal ...[38];

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan pencabutan banding Pemohon Banding dan menghapus dari daftar sengketa atas surat banding Nomor …[37] tanggal ….[38] yang diajukan oleh Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...[4] tanggal ...[5] tentang Penetapan atas Surat Tagihan Cukai (STCK-1) Nomor …[6] tanggal …[7] atas nama ...[8], NPWP ...[9], beralamat di ...[10], (domisili elektronik …[13])[3];

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah, dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format di bawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari …[62] tanggal …[63] oleh …[64] sebagai Hakim Ketua, …[65] dan …[66] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] pada hari ...[67] tanggal ...[68] oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh …[69] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
…[70]	...[70]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	*(Nama dan gelar Hakim Ketua)*

...[70]

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

...[70]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[2]

...[70]

(Nama, gelar, dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

atau[0]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat melakukan pemeriksaan, musyawarah, dan pengucapan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format di bawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari …[62] tanggal …[63] oleh …[64] sebagai Hakim Ketua, …[65] dan …[66] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] pada hari ...[67] tanggal ...[68] oleh …[71] sebagai Hakim Ketua, …[72] dan …[73] masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh …[69] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
...[70]	...[70]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	*(Nama dan gelar Hakim Ketua)*
...[70]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

...[70]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,

(Panitera/Wakil Panitera)[2]

...[70]

(Nama, gelar, dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

PETUNJUK PENGISIAN

TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

FORM PP 7C – Putusan Pencabutan Banding Cukai

---

[0] Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.

[1] Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.

[2] Pilih salah satu yang sesuai.

[3] Ditulis dalam hal sengketa banding diajukan secara elektronik.

[4] Diisi dengan nomor Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang diajukan banding.

[5] Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang diajukan banding.

[6] Diisi dengan nomor Surat Tagihan Cukai (STCK-1).

[7] Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Cukai (STCK-1).

[8] Diisi dengan nama Pemohon Banding dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Pemohon Banding maka nama Pemohon Banding ditulis sebagai berikut:

"Nama terakhir Pemohon Banding diikuti "d.h." diikuti "nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan yang diajukan banding",

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Pemohon Banding
PT XYZ = nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan

Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

9 Diisi dengan NPWP Pemohon Banding.

10 Diisi dengan alamat terakhir Pemohon Banding,

- jika alamat terakhir Pemohon Banding berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h."alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan".

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Pemohon Banding mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Pemohon Banding dan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding "d.h." alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan"_dan beralamat korespondensi di_"alamat korespondensi"

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan.
Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Pemohon Banding.

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

[11] Diisi dengan nama penandatangan surat banding.

[12] Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatangan surat banding.

[13] Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.

[14] Diisi dengan alamat surat elektronik Kuasa Hukum Pemohon Banding yang telah terverifikasi.

[15] Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

[16] Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.

[17] Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

[18] Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.

[19] Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.

[20] Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.

[21] Diisi dengan nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

[22] Diisi dengan nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

[23] Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.

[24] Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.

[25] Diisi dengan nama karyawan yang mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

[26] Diisi dengan jabatan/kedudukan karyawan yang mewakili Pemohon Banding.

[27] Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Pemohon Banding sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.

[28] Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Terbanding.

[29] Diisi dengan alamat surat elektronik Terbanding yang telah terverifikasi.

[30] Diisi dengan nama dan NIP Pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[31] Diisi dengan jabatan/kedudukan pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[32] Diisi dengan unit organisasi yang mewakili Terbanding dalam persidangan.

[33] Diisi dengan nomor Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[34] Diisi dengan tanggal Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

[35] Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[36] Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[37] Diisi dengan nomor Surat Banding Pemohon Banding.

[38] Diisi dengan tanggal Surat Banding Pemohon Banding.

[39] Diisi dengan nomor Surat Uraian Banding Terbanding.

[40] Diisi dengan tanggal Surat Uraian Banding Terbanding.

[41] Diisi dengan nomor Surat Bantahan Pemohon Banding.

[42] Diisi dengan tanggal Surat Bantahan Pemohon Banding.

[43] Diisi dengan nomor Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Banding.

[44] Diisi dengan tanggal Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Banding.

[45] Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.

[46] Diisi dengan hari terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[47] Diisi dengan tanggal terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[48] Diisi dengan hari terima Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[49] Diisi dengan tanggal terima Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[50] Diisi dengan tanggal Persidangan saat Pemohon Banding menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding.

[51] Diisi dengan jumlah persidangan saat Pemohon Banding menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding.

[52] Diisi dengan nama penandatangan surat pernyataan pencabutan sengketa banding.

[53] Diisi dengan jabatan penandatangan surat pernyataan pencabutan sengketa banding.

[54] Diisi dengan nomor Akta yang mendukung kewenangan pengurus Pemohon Banding.

[55] Diisi dengan tanggal akta yang mendukung kewenangan pengurus Pemohon Banding.

[56] Diisi dengan nama Notaris yang membuat Akta.

[57] Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus penandatangan surat pernyataan pencabutan sengketa banding.

[58] Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus surat pernyataan pencabutan sengketa banding.

[59] Diisi dengan nama pengurus yang memberi Surat Kuasa Khusus.

[60] Diisi dengan jabatan pengurus yang memberi Surat Kuasa Khusus.

[61] Diisi dengan tanggal persidangan saat Terbanding menyatakan tidak keberatan dan setuju atas permohonan pencabutan sengketa banding.

[62] Diisi dengan hari sidang dicukupkan (persidangan pemeriksaan terakhir).

[63] Diisi dengan tanggal sidang dicukupkan (persidangan pemeriksaan terakhir).

[64] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[65] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[66] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[67] Diisi dengan hari pengucapan Putusan.

[68] Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.

[69] Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.

[70] Diisi dengan tanda tangan.

[71] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.

[72] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.

[73] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

FORM PP 8
Putusan Tolak/Kabul Gugatan Pajak

P U T U S A N

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] mengenai gugatan terhadap (Surat/Keputusan)[3] ...[4] Nomor ...[5] tanggal ...[6] tentang ...[7], yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...[8], telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Penggugat][0]

[jika surat gugatan ditandatangani oleh pengurus Penggugat][0]

...[9] [*nama pemohon*], NPWP ...[10], beralamat di ...[11], yang diwakili oleh ...[12] jabatan ...[13], (domisili elektronik …[14])[2];

atau[0]

[jika surat gugatan ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

...[9] [*nama pemohon*], NPWP ...[10], beralamat di ...[11], yang diwakili oleh ...[12] jabatan ...[13], (domisili elektronik …[15])[2], yang diberi kuasa oleh ...[16] jabatan ...[17] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[18] tanggal ...[19];

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh pengurus][0]

1. Nama : ...,[20]
   Jabatan : ...,[21]
2. ...; *(*dan *seterusnya)*

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh kuasa hukum][0]

1. Nama : ...,[22]
   Izin Kuasa Hukum : ...,[23]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25],

2. ...; *(dan seterusnya)*

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh karyawan][0]

1. Nama : ...,[26]
   Jabatan : ...,[27]
   Alamat : ...,[28]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25],

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25],

untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

...[4], berkedudukan di Jalan …[29], (domisili elektronik …[30])[2], dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,[31]
   Jabatan : ...,[32]
   Unit Organisasi : ...,[33]
2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan (Surat Tugas/ Surat Kuasa Khusus)[3] terakhir Nomor ...[34] tanggal ...[35],

untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...[36] tanggal ...[37],

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor ...[38] tanggal ...[39],

Telah membaca Surat Tanggapan Tergugat Nomor ...[40] tanggal ...[41],

Telah membaca Surat Bantahan Penggugat Nomor ...[42] tanggal ...[43],

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan (saksi/ahli/ahli alih Bahasa)[44] dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa (Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak)[3] ...[45] (Tahun/Masa)[3] Pajak ...[46] Nomor ...[47] tanggal ...[48] diterbitkan oleh ...[49] dengan perhitungan sebagai berikut:

...[50]

Menimbang bahwa atas (surat tagihan pajak/surat ketetapan pajak)[3] tersebut, Penggugat mengajukan ...[51] dengan Surat Nomor ...[52] tanggal ...[53] dan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor ...[54] tanggal ...[55] memutuskan (menolak/mengabulkan sebagian)[3], dengan perhitungan sebagai berikut:

…[56]

Menimbang bahwa atas Surat Keputusan Tergugat Nomor ...[54] tanggal ...[55], Penggugat mengajukan ...[57] dengan Surat Nomor ...[58] tanggal ...[59] dan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor ...[5] tanggal ...[6] memutuskan (menolak/mengabulkan sebagian)[3], dengan perhitungan sebagai berikut:

…[60]

Menimbang bahwa Penggugat tidak setuju dengan Surat Keputusan *a quo* sehingga mengajukan gugatan dengan Surat Nomor ...[38] tanggal ...[39] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[61] tanggal ...[62] (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2])[3];

atau[0]

Menimbang bahwa (Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/...[63])[3] Nomor ...[64] tanggal ...[65] diterbitkan oleh ...[66];

Menimbang bahwa atas (surat paksa/surat perintah melaksanakan penyitaan/pengumuman lelang/...[62])[3] tersebut, Penggugat mengajukan gugatan melalui Surat Nomor ...[38] tanggal ...[39] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[61] tanggal ...[62] (diantar langsung/cap harian pos tanggal ...)[3];

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor ...[38] tanggal ...[39], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...[67];

Menimbang bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapan Nomor ...[40] tanggal ...[41], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...[68];

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Tanggapan Tergugat][0]

Menimbang bahwa kepada Tergugat telah dikirimkan salinan Surat Gugatan melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] Surat

(Panitera/Wakil Panitera)[3] Pengadilan Pajak Nomor ...[69] tanggal ...[70] dengan permintaan agar Tergugat menyampaikan Surat Tanggapan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Tanggapan dimaksud;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Bantahan Nomor ...[42] tanggal ...[43], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...[71];

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan Penggugat][0]

Menimbang bahwa kepada Penggugat telah dikirimkan salinan Surat Tanggapan melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[3] Pengadilan Pajak Nomor ...[72] tanggal ...[73] dengan permintaan agar Penggugat menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi [74]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-…[75] sebagai berikut:

Bukti P-1. ...;[76]

Bukti P-2. ...; (*dan seterusnya*)

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi [74]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-…[77] sebagai berikut:

Bukti T-1. ...;[78]

Bukti T-2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Penggugat menghadirkan (saksi/ahli)[3] yang memberi keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,[79]
   Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,[80]
   Tempat dan tanggal Lahir : ...,[81]
   Jenis Kelamin : ...,[82]
   Kewarganegaraan : ...,[83]
   Alamat : ...,[84]
   Agama : ...,[85]
   Pekerjaan : ...,[86]
2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Tergugat menghadirkan (saksi/ahli)[3] yang memberi keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,[79]
   Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,[80]
   Tempat dan tanggal Lahir : ...,[81]
   Jenis Kelamin : ...,[82]
   Kewarganegaraan : ...,[83]
   Alamat : ...,[84]
   Agama : ...,[85]
   Pekerjaan : ...,[86]
2. ...; (*dan seterusnya*)

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa (Surat/Keputusan)[3] Tergugat Nomor ...[5] tanggal ...[6] tentang ...[7] termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa gugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan

bahwa Surat Gugatan Nomor ...[38] tanggal ...[39], dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu (14 (empat belas)/30 (tiga puluh))[3] hari, menyatakan tidak setuju terhadap (Surat/Keputusan)[3] Tergugat dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Tergugat, dilampiri dengan salinan keputusan yang digugat, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1), (ayat (2)/ayat (3))[87], ayat (6), dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah penerbitan (Surat/Keputusan)[3] Tergugat Nomor ...[5] tanggal ...[6] tentang ...[7], yang tidak disetujui oleh Penggugat;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat menerbitkan (surat/keputusan)[3] yang digugat dengan dalil ...[88];

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak setuju atas penetapan Tergugat tersebut dengan alasan …[89];

Menimbang bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa gugatan adalah …[90];

Menimbang bahwa dengan demikian sengketa gugatan ini merupakan sengketa yang bersifat yuridis;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa…[91] Pengadilan Pajak berpendapat …[92];

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk (Menolak/Mengabulkan sebagian/Mengabulkan seluruhnya)[3] gugatan Penggugat;

[Jika terdapat pertimbangan Hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ...[93] mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat menerbitkan (surat/keputusan)[3] yang digugat dengan dalil ...[94];

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak setuju atas penetapan Tergugat tersebut dengan alasan …[95];

Menimbang bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa gugatan adalah …[96];

Menimbang bahwa dengan demikian sengketa gugatan ini merupakan sengketa yang bersifat yuridis;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa…[97] Pengadilan Pajak berpendapat …[98];

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk (Menolak/Mengabulkan sebagian/Mengabulkan seluruhnya)[3] gugatan Penggugat;

[Jika terdapat pendapat Hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ... [99] mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat menerbitkan (surat/keputusan)[3] yang digugat dengan dalil ...[100];

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak setuju atas penetapan Tergugat tersebut dengan alasan …[101];

Menimbang bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa gugatan adalah …[102];

Menimbang bahwa dengan demikian sengketa gugatan ini merupakan sengketa yang bersifat yuridis;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa…[103] Pengadilan Pajak berpendapat …[104];

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk (Menolak/Mengabulkan sebagian/Mengabulkan seluruhnya)[3] gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa dalam hal

pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan di ambil dengan suara terbanyak. Dengan demikian pendapat Pengadilan Pajak berdasarkan suara terbanyak adalah ...[105];

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf …[106] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, (sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:) [107]

penetapan menurut Tergugat ...[108]

tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak ...[109]

penetapan menurut Pengadilan Pajak ...[110]

bahwa dengan demikian, penetapan menurut Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

...[111]

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

(Menolak/Mengabulkan sebagian/Mengabulkan seluruhnya)[3] Gugatan Penggugat terhadap (Surat/Keputusan)[3] ...[4] Nomor ...[5] tanggal ...[6] tentang ...[7] atas nama ...[9] [*nama pemohon*], NPWP ...[10], beralamat di ...[11], (domisili elektronik …[14])[2] (sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:)[107]
...[112]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mencukupkan pemeriksaan dan mengucapkan putusan adalah sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...[113] tanggal …[114] oleh …[115] sebagai Hakim Ketua, …[116] dan …[117] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] pada hari …[118] tanggal …[119] oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh …[120] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[3] oleh Tergugat dan (dihadiri/tidak dihadiri)[3] oleh Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
…[121]	...[121]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	(Nama dan gelar Hakim Ketua)

...[121]

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

...[121]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[3]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[3])

atau[0]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mencukupkan pemeriksaan dan mengucapkan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...[113] tanggal …[114] oleh …[115] sebagai Hakim Ketua, …[116] dan …[127] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] pada hari …[118] tanggal …[119] oleh …[122] sebagai Hakim Ketua, …[123] dan …[124] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh …[120] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[3] oleh Tergugat dan (dihadiri/tidak dihadiri)[3] oleh Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
...[121]	...[121]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	(Nama dan gelar Hakim Ketua)
...[121]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

...[121]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[2]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

PETUNJUK PENULISAN

TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

FORM PP 8

Putusan Tolak/Kabul Gugatan Pajak

---

0 Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.

1 Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.99/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.99/2018/PP/M.IA Tahun 2019.

2 Ditulis dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

3 Dipilih salah satu yang sesuai.

4 Diisi dengan Tergugat (Direktur Jenderal Pajak/Gubernur/Bupati/ Walikota/Pejabat yang ditunjuk (sesuai dengan keputusan keberatan)
contoh : Direktur Jenderal Pajak,
Gubernur Jawa Barat, atau
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Provinsi DKI Jakarta.
Dalam hal digunakan untuk identitas Tergugat menggunakan huruf kapital dan ditebalkan.
contoh : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK,**
GUBERNUR JAWA BARAT, ATAU
KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI PROVINSI DKI JAKARTA

5 Diisi dengan Nomor Surat/Keputusan Direktur Jenderal Pajak/ Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk yang diajukan gugatan.

6 Diisi dengan tanggal Surat/Keputusan Direktur Jenderal Pajak/ Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk yang diajukan gugatan.

[7] Diisi dengan “tentang” Surat/Keputusan Direktur Jenderal Pajak/ Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk, termasuk jika terdapat Surat Keputusan Pembetulan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak, maka Surat Keputusan Pembetulan dituliskan secara lengkap.

contoh : KEP-00835/NKEB/WPJ.18/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2016 Nomor 01237/107/16/955/17 tanggal 30 Nopember 2017 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-000935/KEB/WPJ.18/2018 tanggal 15 Desember tentang Pembetulan Surat Keputusan Keberatan

[8] Diisi dengan nomor berkas sengketa.

[9] Diisi dengan Nama Penggugat dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Penggugat maka nama Penggugat ditulis sebagai berikut:

“Nama terakhir Penggugat diikuti “d.h.” diikuti “nama Penggugat sesuai dengan surat/keputusan yang diajukan gugatan”, contoh : **PT ABC** = nama terakhir Penggugat **PT XYZ** = nama Penggugat sesuai dengan surat/keputusan Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

[10] Diisi dengan NPWP Penggugat.

[11] Diisi dengan alamat terakhir Penggugat,

- jika alamat terakhir Penggugat berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Penggugat "d.h."alamat yang tertulis dalam surat/keputusan".

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Penggugat.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat/keputusan

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Penggugat mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Penggugat dan alamat yang tertulis dalam Surat/Keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Penggugat "d.h." alamat yang tertulis dalam surat/keputusan"_dan beralamat korespondensi di_"alamat korespondensi"

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Penggugat.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat/keputusan.
Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Penggugat.

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

[12] Diisi dengan nama penandatangan surat gugatan.

[13] Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatangan surat gugatan.

[14] Diisi dengan alamat surat elektronik Penggugat yang telah terverifikasi.

[15] Diisi dengan alamat surat elektronik kuasa hukum yang telah terverifikasi.

[16] Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat gugatan.

[17] Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat gugatan.

[18] Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat gugatan.

[19] Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat gugatan.

[20] Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.

[21] Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.

[22] Diisi dengan nama kuasa hukum yang yang mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan.

[23] Diisi dengan nomor surat izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

[24] Diisi dengan nomor surat kuasa khusus.

[25] Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus.

[26] Diisi dengan nama karyawan yang mewakili Penggugat dalam persidangan.

[27] Diisi dengan jabatan/kedudukan karyawan yang mewakili Penggugat.

[28] Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Penggugat sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.

[29] Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Tergugat.

[30] Diisi dengan alamat surat elektronik Tergugat yang telah terverifikasi.

[31] Diisi dengan nama dan NIP Pegawai yang mewakili Tergugat dalam persidangan.

[32] Diisi dengan jabatan/kedudukan pegawai yang mewakili Tergugat dalam persidangan.

[33] Diisi dengan unit organisasi yang mewakili Tergugat dalam persidangan.

[34] Diisi dengan nomor surat tugas terakhir/surat kuasa khusus Tergugat.

[35] Diisi dengan tanggal surat tugas terakhir/surat kuasa khusus Tergugat.

[36] Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[37] Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[38] Diisi dengan nomor surat gugatan Penggugat.

[39] Diisi dengan tanggal surat gugatan Penggugat.

[40] Diisi dengan nomor surat tanggapan Tergugat.

[41] Diisi dengan tanggal surat tanggapan Tergugat.

[42] Diisi dengan nomor surat bantahan Penggugat.

[43] Diisi dengan tanggal surat bantahan Penggugat.

[44] Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.

[45] Diisi dengan jenis surat tagihan pajak/surat ketetapan pajak.

[46] Diisi dengan tahun/masa pajak.

[47] Diisi dengan nomor surat tagihan pajak/surat ketetapan pajak.

48 Diisi dengan tanggal surat tagihan pajak/surat ketetapan pajak.

49 Diisi dengan instansi yang menerbitkan surat tagihan pajak/surat ketetapan pajak.

50 Diisi dengan tabel surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan;

51 Diisi dengan perihal surat permohonan pertama Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

Contoh:

Permohonan Pertama Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar

52 Diisi dengan nomor surat permohonan pertama Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

53 Diisi dengan tanggal surat permohonan pertama Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

54 Diisi dengan nomor Surat/Keputusan Tergugat (jawaban dari permohonan pertama Penggugat);

55 Diisi dengan tanggal Surat/Keputusan Tergugat (jawaban dari permohonan pertama Penggugat);

56 Diisi dengan Perhitungan pajak sesuai keputusan tergugat, jika keputusan Tergugat menolak atau tidak mempertimbangkan surat permohonan maka nilai pajak yang masih harus dibayar tidak perlu diisi.

57 Diisi dengan perihal surat permohonan kedua Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

Contoh:

Permohonan Kedua Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar

58 Diisi dengan nomor surat permohonan kedua Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

59 Diisi dengan tanggal surat permohonan kedua Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

[60] Diisi dengan Perhitungan pajak sesuai keputusan tergugat, jika keputusan Tergugat menolak atau tidak mempertimbangkan surat permohonan maka nilai pajak yang masih harus dibayar tidak perlu diisi.

[61] Diisi dengan hari terima Surat Gugatan di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[62] Diisi dengan tanggal terima Surat Gugatan di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[63] Diisi dengan surat/keputusan lain yang menjadi objek gugatan;

[64] Diisi dengan nomor surat paksa/surat perintah melaksanakan penyitaan/ pengumuman lelang/...

[65] Diisi dengan tanggal surat paksa/surat perintah melaksanakan penyitaan/ pengumuman lelang/...

[66] Diisi dengan instansi yang menerbitkan surat paksa/surat perintah melaksanakan penyitaan/ pengumuman lelang/...

[67] Diisi dengan ringkasan surat gugatan Penggugat, yang terdiri dari:
- pokok sengketa menurut Penggugat,
- alasan pengajuan gugatan (*posita*), dan
- tuntutan Penggugat meliputi sisi material maupun formal jika ada (*petitum*);

[68] Diisi dengan ringkasan surat tanggapan Tergugat, yang terdiri dari:
- dalil koreksi dan pokok sengketa menurut Tergugat,
- tanggapan Tergugat atas surat gugatan,

[69] Diisi dengan nomor surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan surat tanggapan Tergugat.

[70] Diisi dengan tanggal surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan surat tanggapan Tergugat.

[71] Diisi dengan ringkasan surat bantahan Penggugat, berupa hal-hal/informasi yang berbeda dari informasi yang ada pada surat gugatan. Dalam hal materi surat bantahan sama dengan surat gugatan, maka ditulis : Menimbang bahwa pada pokoknya materi surat bantahan Penggugat sama dengan materi surat gugatan;

[72] Diisi dengan nomor surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan surat bantahan Penggugat.

[73] Diisi dengan tanggal surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan surat bantahan Penggugat.

[74] Dihapus dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

[75] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Penggugat, baik dalam surat gugatan, bantahan, maupun dalam persidangan.

[76] Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Penggugat, baik dalam surat gugatan, bantahan, maupun dalam persidangan.

[77] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Tergugat, baik dalam surat tanggapan maupun dalam persidangan.

[78] Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Tergugat, baik dalam surat tanggapan maupun dalam persidangan.

[79] Diisi dengan nama Saksi/Ahli.

[80] Diisi dengan nomor KTP/SIM/Paspor Saksi/Ahli.

[81] Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Saksi/Ahli.

[82] Diisi dengan jenis kelamin Saksi/Ahli.

[83] Diisi dengan kewarganegaraan Saksi/Ahli.

[84] Diisi dengan alamat Saksi/Ahli.

[85] Diisi dengan agama Saksi/Ahli.

[86] Diisi dengan pekerjaan Saksi/Ahli.

[87] Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;

- terkait dengan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang, jangka waktu pengajuan gugatan 14 (empat belas) hari sejak Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang (Pasal 40 ayat (2));
- terkait Surat Tagihan Pajak/Ketetapan Pajak/Keputusan Keberatan jangka waktu pengajuan gugatan 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Tagihan Pajak/Ketetapan Pajak/Keputusan Keberatan diterbitkan (Pasal 40 ayat (3));

[88] Diisi dengan dalil koreksi Tergugat.

[89] Diisi dengan dalil bantahan Penggugat.

[90] Diisi dengan kesimpulan Hakim Pengadilan Pajak atas pokok masalah gugatan.

Contoh:

Apakah penerbitan SKPKB tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (disebutkan PMK atau PERDIRJEN dan sebagainya)?

91 Diisi alat bukti yang diperiksa per jenis.

92 Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak (Ikhtisar Musyawarah Majelis) yang disusun secara cermat, sistematis dan menggunakan bahasa indonesia yang baik benar, meliputi antara lain:

a. Pokok sengketa,
b. dalil koreksi Tergugat,
c. dalil bantahan dan pembuktian Penggugat,
d. pertimbangan hukum (*legal reasoning/uraian analisa yuridis dengan instrument teori penafsiran hukum/hermeneutika, sosiologis, filosofis*) Pengadilan Pajak meliputi :
   - penilaian pembuktian oleh Pengadilan Pajak antara lain fakta–fakta dan keterangan berkaitan dengan sengketa yang terungkap dalam persidangan, relevansi pembuktian dengan sengketa dan dalil para pihak, serta hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh para pihak.
   - pertimbangan yuridis Pengadilan Pajak (ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pertimbangan Pengadilan Pajak)
   - pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak atas setiap pokok sengketa dan semua *petitum* Penggugat.

93 Diisi dengan nama hakim yang mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda (*Concurring Opinion*).

94 Diisi dengan alasan koreksi Tergugat menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (Concurring Opinion).

95 Diisi dengan alasan bantahan Penggugat menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (Concurring Opinion).

96 Diisi dengan kesimpulan Hakim Pengadilan Pajak atas pokok masalah gugtatan menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (Concurring Opinion).

Contoh:

Apakah penerbitan SKPKB tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (disebutkan PMK atau PERDIRJEN dan sebagainya)?

97 Diisi alat bukti yang diperiksa per jenis menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (Concurring Opinion).

98 Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak (Ikhtisar Musyawarah Majelis) yang disusun secara cermat, sistematis dan menggunakan bahasa indonesia yang baik benar menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (Concurring Opinion), meliputi antara lain:

a. Pokok sengketa,
b. dalil koreksi Tergugat,
c. dalil bantahan dan pembuktian Penggugat,
d. pertimbangan hukum (*legal reasoning/uraian analisa yuridis dengan instrument teori penafsiran hukum/hermeneutika, sosiologis, filosofis*) Pengadilan Pajak meliputi :
   - penilaian pembuktian oleh Pengadilan Pajak antara lain fakta–fakta dan keterangan berkaitan dengan sengketa yang terungkap dalam persidangan, relevansi pembuktian dengan sengketa dan dalil para pihak, serta hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh para pihak.
   - pertimbangan yuridis Pengadilan Pajak (ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pertimbangan Pengadilan Pajak)
   - pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak atas setiap pokok sengketa dan semua *petitum* Penggugat.

99 Diisi dengan nama hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

100 Diisi dengan dalil koreksi Tergugat menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

101 Diisi dengan dalil bantahan Penggugat menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

[102] Diisi dengan kesimpulan Hakim Pengadilan Pajak atas pokok masalah gugatan menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

Contoh:

Apakah penerbitan SKPKB tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (disebutkan PMK atau PERDIRJEN dan sebagainya)?

[103] Diisi alat bukti yang diperiksa per jenis menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

[104] Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak (Ikhtisar Musyawarah Majelis) yang disusun secara cermat, sistematis dan menggunakan bahasa indonesia yang baik benar menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*), meliputi antara lain:

a. Pokok sengketa,
b. dalil koreksi Tergugat,
c. dalil bantahan dan pembuktian Penggugat,
d. pertimbangan hukum (*legal reasoning/uraian analisa yuridis dengan instrument teori penafsiran hukum/hermeneutika, sosiologis, filosofis*) Pengadilan Pajak meliputi :
   - penilaian pembuktian oleh Pengadilan Pajak antara lain fakta–fakta dan keterangan berkaitan dengan sengketa yang terungkap dalam persidangan, relevansi pembuktian dengan sengketa dan dalil para pihak, serta hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh para pihak.
   - pertimbangan yuridis Pengadilan Pajak (ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pertimbangan Pengadilan Pajak)
   - pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak atas setiap pokok sengketa dan semua *petitum* Penggugat.

[105] Diisi dengan kesimpulan musyawarah Majelis apabila putusan diambil melalui suara terbanyak.

[106] Diisi dengan penulisan salah satu ketentuan (huruf) dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang disesuaikan dengan amar putusan Pengadilan Pajak.

[107] Dalam hal terdapat jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar yang dipertahankan oleh pengadilan pajak, maka perhitungan pajak yang terutang dicantumkan tetapi dalam hal tidak ada, maka tidak dicantumkan.

[108] Diisi dengan nilai penetapan pajak menurut Tergugat.

[109] Diisi dengan dengan nilai yang tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak.

[110] Diisi dengan hasil penjumlahan atau pengurangan menurut Pengadilan Pajak.

[111] Diisi dengan uraian penetapan menurut pendapat Pengadilan Pajak.

[112] Diisi dengan dengan perhitungan jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar oleh Pengadilan Pajak.

[113] Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.

[114] Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.

[115] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[116] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[117] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[118] Diisi dengan hari pengucapan putusan.

[119] Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.

[120] Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.

[121] Diisi dengan tanda tangan.

[122] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.

[123] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.

[124] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

FORM PP 9
Putusan TDD Gugatan
Kewenangan Pajak

P U T U S A N

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara (cepat/biasa)[2] (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] mengenai gugatan terhadap (Surat/Keputusan)[2] ...[4] Nomor ...[5] tanggal ...[6] tentang ...[7], yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...[8], telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Penggugat][0]

[jika surat gugatan ditandatangani oleh pengurus Penggugat][0]

...[9] [*nama pemohon*], NPWP ...[10], beralamat di ...[11], yang diwakili oleh ...[12] jabatan ...[13], (domisili elektronik …[14])[3];

atau[0]

[jika surat gugatan ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

...[9] [*nama pemohon*], NPWP ...[10], beralamat di ...[11], yang diwakili oleh ...[12] jabatan ...[13], (domisili elektronik …[15])[3] yang diberi kuasa oleh ...[16] jabatan ...[17] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[18] tanggal ...[19];

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh pengurus][0]

1. Nama : ...,[20]
   Jabatan : ...,[21]
2. ...; *(dan seterusnya)*

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh kuasa hukum][0]

1. Nama : ...,[22]
   Izin Kuasa Hukum : ...,[23]

   berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25],
2. ...; *(dan seterusnya)*

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh karyawan][0]

1. Nama : ...,[26]
   Jabatan : ...,[27]
   Alamat : ...,[28]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25],

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25],

untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

...[4], berkedudukan di Jalan …[29], (domisili elektronik …[30])[3], dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,[31]
   Jabatan : ...,[32]
   Unit Organisasi : ...,[33]
2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan (Surat Tugas/ Surat Kuasa Khusus)[2] Terakhir Nomor ...[34] tanggal ...[35],

untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...[36] tanggal ...[37],

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor ...[38] tanggal ...[39],

Telah membaca Surat Tanggapan Tergugat Nomor ...[40] tanggal ...[41],

Telah membaca Surat Bantahan Penggugat Nomor ...[42] tanggal ...[43],

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan (saksi/ahli/ahli alih Bahasa)[44] dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa (Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak)[2] ...[45] (Tahun/Masa)[2] Pajak ...[46] Nomor ...[47] tanggal ...[48] diterbitkan oleh ...[49] dengan perhitungan sebagai berikut:

...[50]

Menimbang bahwa atas (surat tagihan pajak/surat ketetapan pajak)[2] tersebut, Penggugat mengajukan ...[51] dengan Surat Nomor ...[52] tanggal ...[53] dan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor ...[54] tanggal ...[55] memutuskan (menolak/mengabulkan sebagian)[2], dengan perhitungan sebagai berikut:

…[56]

Menimbang bahwa atas Surat Keputusan Tergugat Nomor ...[54] tanggal ...[55], Penggugat mengajukan ...[57] dengan Surat Nomor ...[58] tanggal ...[59] dan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor ...[5] tanggal ...[6] memutuskan (menolak/mengabulkan sebagian)[2], dengan perhitungan sebagai berikut:

…[60]

Menimbang bahwa Penggugat tidak setuju dengan Surat Keputusan *a quo* sehingga mengajukan gugatan dengan Surat Nomor ...[38] tanggal ...[39] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[61] tanggal ...[62] (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3])[2];

atau[0]

Menimbang bahwa (Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/...[63])[2] Nomor ...[64] tanggal ...[65] diterbitkan oleh ...[66];

Menimbang bahwa atas (surat paksa/surat perintah melaksanakan penyitaan/pengumuman lelang/...[55])[2] tersebut, Penggugat mengajukan gugatan melalui Surat Nomor ...[38] tanggal ...[39] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[61] tanggal ...[62] (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3])[2];

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor ...[38] tanggal ...[39], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

....;[67]

Menimbang bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapan Nomor ...[40] tanggal ...[41], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

....;[68]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Tanggapan Tergugat][0]

Menimbang bahwa kepada Tergugat telah dikirimkan salinan Surat Gugatan melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[2] Pengadilan Pajak Nomor ...[69] tanggal ...[70] dengan permintaan agar Tergugat menyampaikan Surat Tanggapan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Tanggapan dimaksud;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Bantahan Nomor ...[42] tanggal ...[43], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

....;[71]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan Penggugat][0]

Menimbang bahwa kepada Penggugat telah dikirimkan salinan Surat Tanggapan melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[2] Pengadilan Pajak Nomor ...[72] tanggal ...[73] dengan permintaan agar Penggugat menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi [74]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-…[75] sebagai berikut:

Bukti P-1. ...;[76]

Bukti P-2. ...; (*dan seterusnya*)

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi [74]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-…[77] sebagai berikut:

Bukti T-1. ...;[78]

Bukti T-2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Penggugat menghadirkan (saksi/ahli)[2] yang memberi keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,[79]
   Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,[80]
   Tempat dan Tanggal Lahir : ...,[81]
   Jenis Kelamin : ...,[82]
   Kewarganegaraan : ...,[83]
   Alamat : ...,[84]
   Agama : ...,[85]
   Pekerjaan : ...,[86]
2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Tergugat menghadirkan (saksi/ahli)[2] yang memberi keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,[79]
   Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,[80]
   Tempat dan Tanggal Lahir : ...,[81]
   Jenis Kelamin : ...,[82]
   Kewarganegaraan : ...,[83]
   Alamat : ...,[84]
   Agama : ...,[85]
   Pekerjaan : ...,[86]
2. ...; (*dan seterusnya*)

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak;

Menimbang bahwa objek yang diajukan sengketa berupa (Surat/Keputusan)[2] Tergugat Nomor ...[5] tanggal ...[6] tentang ...[7];

Menimbang bahwa fakta dan keterangan yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

...,[87]

bahwa Pengadilan Pajak berkesimpulan objek sengketa a quo bukan merupakan sengketa pajak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan gugatan Penggugat;

[Jika terdapat pertimbangan Hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ...[88] mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

...,[86]

[Jika terdapat pendapat Hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ... [89] mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

...,[86]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan di ambil dengan suara terbanyak. Dengan demikian pendapat Majelis berdasarkan suara terbanyak adalah ...[90];

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap (Surat/Keputusan)[2] ...[4] Nomor ...[5] tanggal ...[6] tentang ...[7] atas nama ...[9] [*nama pemohon*], NPWP ...[10], beralamat di ...[11], (domisili elektronik …[14])[3], tidak dapat diterima,

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mencukupkan pemeriksaan dan mengucapkan putusan adalah sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...[91] tanggal …[92] oleh …[93] sebagai Hakim Ketua, …[94] dan …[95] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] pada hari …[96] tanggal …[97] oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh …[98] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Tergugat dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
…[99]	...[99]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	(Nama dan gelar Hakim Ketua)
...[99]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

...[99]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[2]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

atau[0]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mencukupkan pemeriksaan dan mengucapkan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...[91] tanggal …[92] oleh …[93] sebagai Hakim Ketua, …[94] dan …[95] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] pada hari …[96] tanggal …[97] oleh …[100] sebagai Hakim Ketua, …[101] dan …[102] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh …[98] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Tergugat dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
...[99]	...[99]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	(Nama dan gelar Hakim Ketua)
...[99]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

...[99]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[2]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

PETUNJUK PENULISAN

TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

FORM PP 9

Putusan TDD Gugatan Kewenangan Pajak

---

0 Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.

1 Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.

2 Dipilih salah satu yang sesuai.

3 Ditulis dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

4 Diisi dengan Tergugat (Direktur Jenderal Pajak/Gubernur/Bupati/ Walikota/Pejabat yang ditunjuk (sesuai dengan keputusan keberatan)
contoh : Direktur Jenderal Pajak,
Gubernur Jawa Barat, atau
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Provinsi DKI Jakarta.
Dalam hal digunakan untuk identitas Tergugat menggunakan huruf kapital dan ditebalkan.
contoh : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK,**
GUBERNUR JAWA BARAT, ATAU
KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI PROVINSI DKI JAKARTA

5 Diisi dengan Nomor Surat/Keputusan Direktur Jenderal Pajak/ Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk yang diajukan gugatan.

6 Diisi dengan tanggal Surat/Keputusan Direktur Jenderal Pajak/ Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk yang diajukan gugatan.

[7] Diisi dengan “tentang” Surat/Keputusan Direktur Jenderal Pajak/Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk, termasuk jika terdapat Surat Keputusan Pembetulan atas Surat/Keputusan, maka Surat Keputusan Pembetulan dituliskan secara lengkap.

contoh : KEP-00835/NKEB/WPJ.18/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2016 Nomor 01237/107/16/955/17 tanggal 30 Nopember 2017 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-00001/NKEB/WPJ.18/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pembetulan Surat Keputusan.

[8] Diisi dengan nomor berkas sengketa.

[9] Diisi dengan Nama Penggugat dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Penggugat maka nama Penggugat ditulis sebagai berikut:

“Nama terakhir Penggugat diikuti “d.h.” diikuti “nama Penggugat sesuai dengan Surat/Keputusan yang diajukan gugatan”,

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Penggugat
PT XYZ = nama Penggugat sesuai dengan surat/keputusan

Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

[10] Diisi dengan NPWP Penggugat.

[11] Diisi dengan alamat terakhir Penggugat,

- jika alamat terakhir Penggugat berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat/Keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Penggugat "d.h."alamat yang tertulis dalam surat keputusan".

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Penggugat.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat/keputusan

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Penggugat mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Penggugat dan alamat yang tertulis dalam Surat/Keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Penggugat "d.h." alamat yang tertulis dalam surat keputusan"_dan beralamat korespondensi di_"alamat korespondensi"

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Penggugat.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam Surat/Keputusan.
Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Penggugat.

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

[12] Diisi dengan nama penandatangan surat gugatan.

[13] Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatangan surat gugatan.

[14] Diisi dengan alamat surat elektronik Penggugat yang telah terverifikasi.

[15] Diisi dengan alamat surat elektronik kuasa hukum yang telah terverifikasi.

[16] Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat gugatan.

[17] Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat gugatan.

[18] Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat gugatan.

[19] Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat gugatan.

[20] Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.

[21] Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.

[22] Diisi dengan nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan.

[23] Diisi dengan nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

[24] Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.

[25] Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.

[26] Diisi dengan Nama karyawan yang mewakili Penggugat dalam persidangan.

[27] Diisi dengan jabatan/kedudukan karyawan yang mewakili Penggugat.

[28] Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Penggugat sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.

[29] Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Tergugat.

[30] Diisi dengan alamat surat elektronik Tergugat yang telah terverifikasi.

[31] Diisi dengan Nama dan NIP Pegawai yang mewakili Tergugat dalam persidangan.

[32] Diisi dengan jabatan/kedudukan pegawai yang mewakili Tergugat dalam persidangan.

[33] Diisi dengan unit organisasi yang mewakili Tergugat dalam persidangan.

[34] Diisi dengan nomor Surat Tugas Terakhir/Surat Kuasa Khusus Tergugat.

[35] Diisi dengan tanggal Surat Tugas Terakhir/Surat Kuasa Khusus Tergugat.

[36] Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[37] Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[38] Diisi dengan nomor Surat Gugatan Penggugat.

[39] Diisi dengan tanggal Surat Gugatan Penggugat.

[40] Diisi dengan nomor Surat Tanggapan Tergugat.

[41] Diisi dengan tanggal Surat Tanggapan Tergugat.

[42] Diisi dengan nomor Surat Bantahan Penggugat.

[43] Diisi dengan tanggal Surat Bantahan Penggugat.

[44] Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.

[45] Diisi dengan jenis Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak.

[46] Diisi dengan Tahun/Masa Pajak.

[47] Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak.

[48] Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak.

[49] Diisi dengan instansi yang menerbitkan Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak.

[50] Diisi dengan tabel Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan;

[51] Diisi dengan perihal surat permohonan pertama Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

Contoh:

Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar

[52] Diisi dengan nomor surat permohonan pertama Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

[53] Diisi dengan tanggal surat permohonan pertama Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

[54] Diisi dengan nomor Surat/Keputusan Tergugat (jawaban dari permohonan pertama Penggugat);

[55] Diisi dengan tanggal Surat/Keputusan Tergugat (jawaban dari permohonan pertama Penggugat);

[56] Diisi dengan Perhitungan pajak sesuai keputusan tergugat, jika keputusan Tergugat menolak atau tidak mempertimbangkan surat permohonan maka nilai pajak yang masih harus dibayar tidak perlu diisi.

[57] Diisi dengan perihal surat permohonan kedua Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

Contoh:

Permohonan Kedua Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar

[58] Diisi dengan nomor surat permohonan kedua Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

[59] Diisi dengan tanggal surat permohonan kedua Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

[60] Diisi dengan Perhitungan pajak sesuai keputusan tergugat, jika keputusan Tergugat menolak atau tidak mempertimbangkan surat permohonan maka nilai pajak yang masih harus dibayar tidak perlu diisi.

[61] Diisi dengan hari terima Surat Gugatan di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[62] Diisi dengan tanggal terima Surat Gugatan di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[63] Diisi dengan Surat/Keputusan lain yang menjadi objek gugatan;

[64] Diisi dengan nomor Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/ Pengumuman Lelang/...

[65] Diisi dengan tanggal Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/ Pengumuman Lelang/...

[66] Diisi dengan instansi yang menerbitkan Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/ Pengumuman Lelang/...

[67] Diisi dengan ringkasan surat Gugatan Penggugat, yang terdiri dari:
- pokok sengketa menurut Penggugat,
- alasan pengajuan gugatan (posita), dan
- tuntutan Penggugat meliputi sisi material maupun formal jika ada (*petitum*);

[68] Diisi dengan ringkasan surat tanggapan Tergugat, yang terdiri dari:
- dalil koreksi dan pokok sengketa menurut Tergugat,
- tanggapan Tergugat atas surat gugatan,

[69] Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Tanggapan Tergugat.

[70] Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Tanggapan Tergugat.

[71] Diisi dengan ringkasan surat bantahan Penggugat, berupa hal-hal/informasi yang berbeda dari informasi yang ada pada surat gugatan. Dalam hal materi surat bantahan sama dengan surat gugatan, maka ditulis : Menimbang bahwa pada pokoknya materi surat bantahan Penggugat sama dengan materi surat gugatan;

[72] Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Penggugat.

[73] Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Penggugat.

[74] Dihapus dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

[75] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Penggugat, baik dalam surat gugatan, bantahan, maupun dalam persidangan.

[76] Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Penggugat, baik dalam Surat Gugatan, Bantahan, maupun dalam persidangan.

[77] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Tergugat, baik dalam surat tanggapan maupun dalam persidangan.

[78] Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Tergugat, baik dalam Surat Tanggapan maupun dalam persidangan.

[79] Diisi dengan nama Saksi/Ahli.

[80] Diisi dengan nomor KTP/SIM/Paspor Saksi/Ahli.

[81] Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Saksi/Ahli.

[82] Diisi dengan jenis kelamin Saksi/Ahli.

[83] Diisi dengan kewarganegaraan Saksi/Ahli.

[84] Diisi dengan alamat Saksi/Ahli.

[85] Diisi dengan agama Saksi/Ahli.

[86] Diisi dengan pekerjaan Saksi/Ahli.

[87] Diisi dengan keterangan/dalil dan fakta yang terungkap dalam persidangan serta pendapat Pengadilan Pajak tentang pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang menyatakan Pengadilan Pajak tidak berwenang melakukan pemeriksaan, sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Musyawarah Majelis.

[88] Diisi dengan nama hakim yang mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda *(Concurring Opinion)*.

[89] Diisi dengan nama hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

[90] Diisi dengan kesimpulan musyawarah Majelis apabila putusan diambil melalui suara terbanyak.

[91] Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.

[92] Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.

[93] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[94] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[95] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[96] Diisi dengan hari pengucapan putusan.

[97] Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.

[98] Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.

[99] Diisi dengan tanda tangan.
[100] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.
[101] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.
[102] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.

FORM PP 10
Putusan TDD Formal Gugatan Pajak

P U T U S A N

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara (cepat/biasa)[2] (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] mengenai gugatan terhadap (Surat/Keputusan)[2] ...[4] Nomor ...[5] tanggal ...[6] tentang ...[7], yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...[8], telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Penggugat][0]

[jika surat gugatan ditandatangani oleh pengurus Penggugat][0]

...[9] [*nama pemohon*], NPWP ...[10], beralamat di ...[11], yang diwakili oleh ...[12] jabatan ...[13], (domisili elektronik …[14])[3];

atau[0]

[jika surat gugatan ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

...[9] [*nama pemohon*], NPWP ...[10], beralamat di ...[11], yang diwakili oleh ...[12] jabatan ...[13], (domisili elektronik …[15])[3] yang diberi kuasa oleh ...[16] jabatan ...[17] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[18] tanggal ...[19];

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh pengurus][0]

1. Nama : ...,[20]
   Jabatan : ...,[21]
2. ...; *(dan seterusnya)*

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh kuasa hukum][0]

1. Nama : ...,[22]
   Izin Kuasa Hukum : ...,[23]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25],

2. ...; *(dan seterusnya)*

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh karyawan][0]

1. Nama : ...,[26]
   Jabatan : ...,[27]
   Alamat : ...,[28]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25],

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25],

untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

...[4], berkedudukan di Jalan …[29], (domisili elektronik …[30])[3], dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,[31]
   Jabatan : ...,[32]
   Unit Organisasi : ...,[33]
2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan (Surat Tugas / Surat Kuasa Khusus)[2] terakhir Nomor ...[34] tanggal ...[35],

untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

[Jika Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa memberikan alasan yang jelas;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...[36] tanggal ...[37],

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor ...[38] tanggal ...[39],

Telah membaca Surat Tanggapan Tergugat Nomor ...[40] tanggal ...[41],

Telah membaca Surat Bantahan Penggugat Nomor ...[42] tanggal ...[43],

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan (saksi/ahli/ahli alih Bahasa)[44] dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa (Surat Tagihan Pajak/Ketetapan Pajak)[2] ...[45] (Tahun/Masa)[2] Pajak ...[46] Nomor ...[47] tanggal ...[48] diterbitkan oleh ...[49] dengan perhitungan sebagai berikut.

...[50]

Menimbang bahwa atas (surat tagihan pajak/surat ketetapan pajak)[2] tersebut, Penggugat mengajukan ...[51] dengan Surat Nomor ...[52] tanggal ...[53] dan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor ...[54] tanggal ...[55] memutuskan (menolak/mengabulkan sebagian)[2], dengan perhitungan sebagai berikut:

…[56]

Menimbang bahwa atas Surat Keputusan Tergugat Nomor ...[54] tanggal ...[55], Penggugat mengajukan ...[57] dengan Surat Nomor ...[58] tanggal ...[59] dan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor ...[5] tanggal ...[6] memutuskan (menolak/mengabulkan sebagian)[2], dengan perhitungan sebagai berikut:

…[60]

Menimbang bahwa Penggugat tidak setuju dengan Surat Keputusan *a quo* sehingga mengajukan gugatan dengan Surat Nomor ...[38] tanggal ...[39] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[61] tanggal ...[62] (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3])[2];

atau[0]

Menimbang bahwa (Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/...[63])[2] Nomor ...[64] tanggal ...[65] diterbitkan oleh ...[66].

Menimbang bahwa atas (Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/...[55])[2], Penggugat mengajukan gugatan melalui Surat Nomor ...[32] tanggal ...[33] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[61] tanggal ...[62] (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3])[2];

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor ...[38] tanggal ...[39], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...,[67]

Menimbang bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapan Nomor ...[40] tanggal ...[41], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[68]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Tanggapan Tergugat][0]

Menimbang bahwa kepada Tergugat telah dikirimkan salinan Surat Gugatan melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[2] Pengadilan Pajak Nomor ...[69] tanggal ...[70] dengan permintaan agar Tergugat menyampaikan Surat Tanggapan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Tanggapan dimaksud;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Bantahan Nomor ...[42] tanggal ...[43], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[71]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan Penggugat][0]

Menimbang bahwa kepada Penggugat telah dikirimkan salinan Surat Tanggapan melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[2] Pengadilan Pajak Nomor ...[72] tanggal ...[73] dengan permintaan agar Penggugat menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi [74]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-…[75] sebagai berikut:

Bukti P-1. ...;[76]

Bukti P-2. ...; (*dan seterusnya*)

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi [74]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah

dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-…[77] sebagai berikut:

Bukti T-1. ...;[78]

Bukti T-2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Penggugat menghadirkan (saksi/ahli)[2] yang memberi keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,[79]
   Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,[80]
   Tempat dan Tanggal Lahir : ...,[81]
   Jenis Kelamin : ...,[82]
   Kewarganegaraan : ...,[83]
   Alamat : ...,[84]
   Agama : ...,[85]
   Pekerjaan : ...,[86]
2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Tergugat menghadirkan (saksi/ahli)[2] yang memberi keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,[79]
   Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,[80]
   Tempat dan Tanggal Lahir : ...,[81]
   Jenis Kelamin : ...,[82]
   Kewarganegaraan : ...,[83]
   Alamat : ...,[84]
   Agama : ...,[85]
   Pekerjaan : ...,[86]
2. ...; (*dan seterusnya*)

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak;

bahwa objek sengketa berupa (Surat/Keputusan)[2] Tergugat Nomor ...[5] tanggal ...[6] tentang ...[7] termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa Gugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan

bahwa Surat Gugatan Nomor ...[32] tanggal ...[33], (dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu (14 (empat belas)/30 (tiga puluh))[2] hari, menyatakan tidak setuju terhadap (Surat/Keputusan)[2] Tergugat dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Tergugat, dilampiri dengan salinan keputusan yang digugat, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani)[87] sehingga memenuhi ketentuan (Pasal 40 ayat (1), (ayat (2)/ayat (3))[2], ayat (6), dan Pasal 41 ayat (1))[88] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

...;[89]

bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan gugatan Penggugat yang diajukan melalui Surat Nomor ...[38] tanggal ...[39], tidak memenuhi ketentuan ...[90] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

[jika terdapat pertimbangan hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ...[91] mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

...;[78]

[jika terdapat pendapat hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ...[92] mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

...;[78]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan di ambil dengan suara terbanyak. Dengan demikian pendapat Majelis berdasarkan suara terbanyak adalah ...[93];

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf …[94] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap (Surat/Keputusan)[2] ...[4] Nomor ...[5] tanggal ...[6] tentang ...[7] atas nama ...[9], NPWP ...[10], beralamat di ...[11], (domisili elektronik …[14])[3], tidak dapat diterima,

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mencukupkan pemeriksaan dan mengucapkan putusan adalah sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...[95] tanggal …[96] oleh …[97] sebagai Hakim Ketua, …[98] dan …[99] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] pada hari …[100] tanggal …[101] oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh …[102] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Tergugat dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
…[103]	...[103]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	(Nama dan gelar Hakim Ketua)
...[103]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

...[103]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[3]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[3])

atau[0]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mencukupkan pemeriksaan dan mengucapkan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...[95] tanggal …[96] oleh …[97] sebagai Hakim Ketua, …[98] dan …[99] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] pada hari …[100] tanggal …[101] oleh …[104] sebagai Hakim Ketua, …[105] dan …[106] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh …[102] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Tergugat dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
…[103]	...[103]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	(Nama dan gelar Hakim Ketua)
...[103]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

...[103]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[3]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[3])

PETUNJUK PENULISAN

TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

FORM PP 10

Putusan TDD Formal Gugatan Pajak

---

0 Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.

1 Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.

2 Dipilih salah satu yang sesuai.

3 Ditulis dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

4 Diisi dengan Tergugat (Direktur Jenderal Pajak/Gubernur/Bupati/ Walikota/Pejabat yang ditunjuk (sesuai dengan keputusan keberatan)
contoh : Direktur Jenderal Pajak,
Gubernur Jawa Barat, atau
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Provinsi DKI Jakarta.
Dalam hal digunakan untuk identitas Tergugat menggunakan huruf kapital dan ditebalkan.
contoh : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK,**
GUBERNUR JAWA BARAT, ATAU
KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI PROVINSI DKI JAKARTA.

5 Diisi dengan Nomor Surat/Keputusan Direktur Jenderal Pajak / Gubernur / Bupati / Walikota / Pejabat yang ditunjuk yang diajukan gugatan.

6 Diisi dengan tanggal Surat/Keputusan Direktur Jenderal Pajak / Gubernur / Bupati / Walikota / Pejabat yang ditunjukyang diajukan gugatan.

[7] Diisi dengan “tentang” Surat/Keputusan Direktur Jenderal Pajak / Gubernur / Bupati / Walikota / Pejabat yang ditunjuk, termasuk jika terdapat Surat Keputusan Pembetulan atas Surat/Keputusan, maka Surat Keputusan Pembetulan dituliskan secara lengkap.

contoh : KEP-00835/NKEB/WPJ.18/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2016 Nomor 01237/107/16/955/17 tanggal 30 Nopember 2017 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-00001/NKEB/WPJ.18/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pembetulan Surat Keputusan.

[8] Diisi dengan Nomor Berkas Sengketa.

[9] Diisi dengan Nama Penggugat dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Penggugat maka nama Penggugat ditulis sebagai berikut:

“Nama terakhir Penggugat diikuti “d.h.” diikuti “nama Penggugat sesuai dengan Surat/Keputusan yang diajukan gugatan”,

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Penggugat
PT XYZ = nama Penggugat sesuai dengan surat/keputusan

Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

[10] Diisi dengan NPWP Penggugat.

[11] Diisi dengan alamat terakhir Penggugat,

- jika alamat terakhir Penggugat berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat/Keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Penggugat "d.h."alamat yang tertulis dalam surat keputusan".

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Penggugat.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat/keputusan

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Penggugat mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Penggugat dan alamat yang tertulis dalam Surat/Keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Penggugat "d.h." alamat yang tertulis dalam surat keputusan"_dan beralamat korespondensi di_"alamat korespondensi"

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Penggugat.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam Surat/Keputusan.
Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Penggugat.

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

12 Diisi dengan nama penandatangan surat gugatan.

13 Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatangan surat gugatan.

14 Diisi dengan alamat surat elektronik Penggugat yang telah terverifikasi.

15 Diisi dengan alamat surat elektronik kuasa hukum yang telah terverifikasi.

16 Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat gugatan.

17 Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat gugatan.

18 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat gugatan.

19 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat gugatan.

20 Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.

21 Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.

22 Diisi dengan nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan.

23 Diisi dengan nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

[24] Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.

[25] Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.

[26] Diisi dengan Nama karyawan yang mewakili Penggugat dalam persidangan.

[27] Diisi dengan jabatan/kedudukan karyawan yang mewakili Penggugat.

[28] Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Penggugat sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.

[29] Diisi dengan Alamat lengkap kedudukan Tergugat.

[30] Diisi dengan alamat surat elektronik Tergugat yang telah terverifikasi.

[31] Diisi dengan Nama dan NIP Pegawai yang mewakili Tergugat dalam persidangan.

[32] Diisi dengan Jabatan/kedudukan Pegawai yang mewakili Tergugat dalam persidangan.

[33] Diisi dengan Unit Organisasi yang mewakili Tergugat dalam persidangan.

[34] Diisi dengan Nomor Surat Tugas Terakhir/Surat Kuasa Khusus Tergugat.

[35] Diisi dengan Tanggal Surat Tugas Terakhir/Surat Kuasa Khusus Tergugat.

[36] Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[37] Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[38] Diisi dengan Nomor Surat Gugatan Penggugat.

[39] Diisi dengan Tanggal Surat Gugatan Penggugat.

[40] Diisi dengan Nomor Surat Tanggapan Tergugat.

[41] Diisi dengan Tanggal Surat Tanggapan Tergugat.

[42] Diisi dengan Nomor Surat Bantahan Penggugat.

[43] Diisi dengan Tanggal Surat Bantahan Penggugat.

[44] Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.

[45] Diisi dengan Jenis Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak.

[46] Diisi dengan Tahun/Masa Pajak.

[47] Diisi dengan Nomor Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak.

[48] Diisi dengan Tanggal Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak.

49 Diisi dengan Instansi yang menerbitkan Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak.

50 Diisi dengan Tabel Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan;

51 Diisi dengan perihal surat permohonan pertama Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

Contoh:

Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar

52 Diisi dengan nomor surat permohonan pertama Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

53 Diisi dengan tanggal surat permohonan pertama Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

54 Diisi dengan nomor Surat/Keputusan Tergugat (jawaban dari permohonan pertama Penggugat);

55 Diisi dengan tanggal Surat/Keputusan Tergugat (jawaban dari permohonan pertama Penggugat);

56 Diisi dengan Perhitungan pajak sesuai keputusan tergugat, jika keputusan Tergugat menolak atau tidak mempertimbangkan surat permohonan maka nilai pajak yang masih harus dibayar tidak perlu diisi.

57 Diisi dengan perihal surat permohonan kedua Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

Contoh:

Permohonan Kedua Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar

58 Diisi dengan nomor surat permohonan kedua Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

59 Diisi dengan tanggal surat permohonan kedua Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

60 Diisi dengan Perhitungan pajak sesuai keputusan tergugat, jika keputusan Tergugat menolak atau tidak mempertimbangkan surat permohonan maka nilai pajak yang masih harus dibayar tidak perlu diisi.

[61] Diisi dengan hari terima Surat Gugatan di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[62] Diisi dengan tanggal terima Surat Gugatan di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[63] Diisi dengan Surat/Keputusan lain yang menjadi objek gugatan;

[64] Diisi dengan Nomor Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/ Pengumuman Lelang/...

[65] Diisi dengan Tanggal Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/ Pengumuman Lelang/...

[66] Diisi dengan Instansi yang menerbitkan Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/ Pengumuman Lelang/...

[67] Diisi dengan ringkasan surat Gugatan Penggugat, yang terdiri dari:
- pokok sengketa menurut Penggugat,
- alasan pengajuan Gugatan (posita), dan
- tuntutan Penggugat meliputi sisi material maupun formal jika ada (*petitum*);

[68] Diisi dengan ringkasan Surat Tanggapan Tergugat, yang terdiri dari:
- dalil koreksi dan pokok sengketa menurut Tergugat,
- tanggapan Tergugat,

[69] Diisi dengan Nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Tanggapan Tergugat.

[70] Diisi dengan Tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Tanggapan Tergugat.

[71] Diisi dengan ringkasan surat bantahan Penggugat, berupa hal-hal/informasi yang berbeda dari informasi yang ada pada surat gugatan. Dalam hal materi surat bantahan sama dengan surat gugatan, maka ditulis : Menimbang bahwa pada pokoknya materi surat bantahan Penggugat sama dengan materi surat gugatan;

[72] Diisi dengan Nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Penggugat.

[73] Diisi dengan Tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Penggugat.

[74] Dihapus dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

[75] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Penggugat, baik dalam surat gugatan, bantahan, maupun dalam persidangan.

[76] Diisi dengan Dokumen yang diserahkan oleh Penggugat, baik dalam Surat Gugatan, Bantahan, maupun dalam persidangan.

[77] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Tergugat, baik dalam surat tanggapan maupun dalam persidangan.

[78] Diisi dengan Dokumen yang diserahkan oleh Tergugat, baik dalam Surat Tanggapan maupun dalam persidangan.

[79] Diisi dengan Nama Saksi/Ahli.

[80] Diisi dengan Nomor KTP/SIM/Paspor Saksi/Ahli.

[81] Diisi dengan Tempat dan Tanggal Lahir Saksi/Ahli.

[82] Diisi dengan Jenis Kelamin Saksi/Ahli.

[83] Diisi dengan Kewarganegaraan Saksi/Ahli.

[84] Diisi dengan Alamat Saksi/Ahli.

[85] Diisi dengan Agama Saksi/Ahli.

[86] Diisi dengan Pekerjaan Saksi/Ahli.

[87] Pilih sesuai fakta yang memenuhi ketentuan formal gugatan.

[88] Pilih Pasal yang memenuhi ketentuan formal gugatan.

[89] Diisi dengan Pendapat Pengadilan Pajak, meliputi antara lain :

a. fakta (perisitiwa hukum) terkait formal pengajuan banding yang tidak memenuhi ketentuan formal;
b. Penilaian pembuktian dan Pertimbangan yuridis oleh Pengadilan Pajak;
c. Pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak bahwa pengajuan gugatan tidak memenuhi ketentuan formal.

[90] Dipilih salah satu atau beberapa Pasal yang memenuhi ketentuan formal pengajuan Gugatan;

[91] Diisi dengan Nama Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda (*Concurring Opinion*).

[92] Diisi dengan Nama Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

[93] Diisi dengan Kesimpulan musyawarah Majelis apabila putusan diambil melalui suara terbanyak.

[94] Diisi dengan penulisan salah satu ketentuan (huruf) dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang disesuaikan dengan amar putusan Pengadilan Pajak.

[95] Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.

[96] Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.

[97] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[98] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[99] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[100] Diisi dengan hari pengucapan putusan.

[101] Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.

[102] Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.

[103] Diisi dengan tanda tangan.

[104] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.

[105] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.

[106] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.

FORM PP 11
Putusan Pencabutan Gugatan Pajak

P U T U S A N

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara (cepat/biasa)[2] (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] mengenai gugatan terhadap (Surat/Keputusan)[2] ...[4] Nomor ...[5] tanggal ...[6] tentang ...[7], yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...[8], telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Penggugat][0]

[jika surat Gugatan ditandatangani oleh pengurus Penggugat][0]

...[9] [*nama pemohon*], NPWP ...[10], beralamat di ...[11], yang diwakili oleh ...[12] jabatan ...[13], (domisili elektronik …[14])[3];

atau[0]

[jika surat Gugatan ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

...[9] [*nama pemohon*], NPWP ...[10], beralamat di ...[11], yang diwakili oleh ...[12] jabatan ...[13], (domisili elektronik …[15])[3] yang diberi kuasa oleh ...[16] jabatan ...[17] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[18] tanggal ...[19];

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh pengurus][0]

1. Nama : ...,[20]
   Jabatan : ...,[21]
2. ...; *(dan seterusnya)*

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh kuasa hukum][0]

1. Nama : ...,[22]
   Izin Kuasa Hukum : ...,[23]

   berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25],
2. ...; *(dan seterusnya)*

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh karyawan][0]

1. Nama : ...,[26]
   Jabatan : ...,[27]
   Alamat : ...,[28]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25],

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25],

untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

...[4], berkedudukan di Jalan …[29], dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,[30]
   Jabatan : ...,[31]
   Unit Organisasi : ...,[32]
2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan (Surat Tugas/Surat Kuasa Khusus)[2] Terakhir Nomor ...[33] tanggal ...[34],

untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...[35] tanggal ...[36],

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor ...[37] tanggal ...[38],

Telah membaca Surat Tanggapan Tergugat Nomor ...[39] tanggal ...[40],

Telah membaca Surat Bantahan Penggugat Nomor ...[41] tanggal ...[42],

Telah membaca Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Gugatan Penggugat Nomor ...[43] tanggal ...[44],

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan saksi/ahli/ahli alih bahasa (bila ada)[0] dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Gugatan dengan Surat Nomor ...[37] tanggal ...[38] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[45] tanggal ...[46] (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3])[2];

[Jika surat pernyataan pencabutan sengketa gugatan disampaikan melalui Bagian TU Sekretariat Pengadilan Pajak][0]

Menimbang bahwa terkait sengketa Gugatan tersebut, Penggugat menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa Gugatan dengan surat Nomor ….[43] tanggal ….[44] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[47] tanggal ...[48] (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3])[2];

atau[0]

[Jika surat pernyataan pencabutan sengketa gugatan disampaikan dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa terkait sengketa gugatan tersebut, Penggugat menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa gugatan dengan surat Nomor …[43] tanggal …[44] yang diterima Majelis pada tanggal ...[49];

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan Surat Nomor ...[37] tanggal ...[38];

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan ke ...[50] tanggal ...[51] menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa gugatan melalui surat Nomor ...[43] tanggal ...[44] yang ditandatangani oleh ...[52] jabatan ...[53] berdasarkan Akta[54] Nomor ...[55] tanggal ...[56] yang dibuat oleh Notaris ...[57], terbukti merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pernyataan pencabutan sengketa gugatan;

atau[0]

[jika surat pernyataan pencabutan sengketa banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan ke ...[50] tanggal ...[51] menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa Gugatan melalui surat Nomor ….[43] tanggal ….[44], yang ditandatangani oleh ...[52] jabatan ...[53] yang diberi kuasa melalui Surat Kuasa Khusus Nomor ...[58] tanggal ...[59] oleh ...[60] jabatan ...[61], berdasarkan Akta[54] Nomor ...[55] tanggal ...[56] yang dibuat oleh Notaris ….[57],

merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pernyataan pencabutan sengketa Gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur sebagai berikut:

(1) Terhadap Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
(2) Gugatan yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihapus dari daftar sengketa dengan:
    a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang;
    b. putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan Tergugat.
(3) Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan kembali.

Menimbang bahwa surat pernyataan pencabutan sengketa Gugatan diajukan dalam sidang sebelum sengketa Gugatan ini diputus oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal ...[62] Tergugat menyatakan tidak keberatan dan setuju atas permohonan pencabutan sengketa Gugatan a quo;

Menimbang bahwa dengan dicabutnya sengketa Gugatan tersebut maka sifat sengketa menjadi hilang, dan permohonan Gugatan tidak relevan lagi untuk diperiksa;

bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah disetujui Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, terdapat alasan hukum untuk mengabulkan pernyataan pencabutan Gugatan Penggugat;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dan menghapus dari daftar sengketa Gugatan Penggugat yang diajukan melalui Surat Nomor ...[37] tanggal ...[38];

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dan menghapus dari daftar sengketa atas Surat Gugatan Nomor ...[37] tanggal ...[38] yang diajukan oleh Penggugat terhadap (Surat/Keputusan)[2] ...[4] Nomor ...[5] tanggal ...[6] tentang ...[7] atas nama ...[9], NPWP ...[10], beralamat di ... [11;]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mencukupkan pemeriksaan dan mengucapkan putusan adalah sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...[63] tanggal …[64] oleh …[65] sebagai Hakim Ketua, …[66] dan …[67] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] pada hari …[68] tanggal …[69] oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh …[70] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
…[71]	...[121]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	(Nama dan gelar Hakim Ketua)
...[121]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

...[121]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(PANITERA/WAKIL PANITERA)[2]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

atau[0]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mencukupkan pemeriksaan dan mengucapkan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format dibawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...[63] tanggal …[64] oleh …[65] sebagai Hakim Ketua, …[66] dan …[67] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] pada hari …[68] tanggal …[69] oleh …[72] sebagai Hakim Ketua, …[73] dan …[74] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh …[70] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
…[75]	...[121]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	(Nama dan gelar Hakim Ketua)
...[121]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

... [121]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[2]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

PETUNJUK PENULISAN

TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

FORM PP 11

Putusan Pencabutan Gugatan Pajak

---

0 Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.

1 Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.

2 Dipilih salah satu yang sesuai.

3 Ditulis dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

4 Diisi dengan Tergugat (Direktur Jenderal Pajak/Gubernur/Bupati/ Walikota/Pejabat yang ditunjuk (sesuai dengan keputusan keberatan)
contoh : Direktur Jenderal Pajak,
Gubernur Jawa Barat, atau
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Provinsi DKI Jakarta.
Dalam hal digunakan untuk identitas Tergugat menggunakan huruf kapital dan ditebalkan.
contoh : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK,**
GUBERNUR JAWA BARAT, ATAU
KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI PROVINSI DKI JAKARTA.

5 Diisi dengan Nomor Surat/Keputusan Direktur Jenderal Pajak/Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk yang diajukan gugatan.

6 Diisi dengan tanggal Surat/Keputusan Direktur Jenderal Pajak/Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk yang diajukan gugatan.

[7] Diisi dengan “tentang” Surat/Keputusan Direktur Jenderal Pajak/Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk, termasuk jika terdapat Surat Keputusan Pembetulan atas Surat/Keputusan, maka Surat Keputusan Pembetulan dituliskan secara lengkap.

contoh : KEP-00835/NKEB/WPJ.18/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2016 Nomor 01237/107/16/955/17 tanggal 30 Nopember 2017 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-00001/NKEB/WPJ.18/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pembetulan Surat Keputusan.

[8] Diisi dengan Nomor Berkas Sengketa.

[9] Diisi dengan Nama Penggugat dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Penggugat maka nama Penggugat ditulis sebagai berikut:

“Nama terakhir Penggugat diikuti “d.h.” diikuti “nama Penggugat sesuai dengan Surat/Keputusan yang diajukan gugatan”,

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Penggugat
PT XYZ = nama Penggugat sesuai dengan surat/Keputusan
Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

[10] Diisi dengan NPWP Penggugat.

[11] Diisi dengan alamat terakhir Penggugat,

- jika alamat terakhir Penggugat berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat/Keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Penggugat "d.h."alamat yang tertulis dalam surat keputusan".

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Penggugat.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam Surat/Keputusan

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Penggugat mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Penggugat dan alamat yang tertulis dalam Surat/Keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Penggugat "d.h." alamat yang tertulis dalam surat keputusan"_dan beralamat korespondensi di_"alamat korespondensi"

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Penggugat.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam Surat/Keputusan.
Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Penggugat.

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

12 Diisi dengan nama penandatangan surat Gugatan.

13 Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatangan surat Gugatan.

14 Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.

15 Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.

16 Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat Gugatan.

17 Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat Gugatan.

18 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat Gugatan.

19 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat Gugatan.

20 Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.

21 Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.

22 Diisi dengan Nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan.

23 Diisi dengan Nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

[24] Diisi dengan Nomor Surat Kuasa Khusus.

[25] Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.

[26] Diisi dengan Nama karyawan yang mewakili Penggugat dalam persidangan.

[27] Diisi dengan Jabatan/kedudukan karyawan yang mewakili Penggugat.

[28] Diisi dengan Alamat karyawan yang mewakili Penggugat sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.

[29] Diisi dengan Alamat lengkap kedudukan Tergugat.

[30] Diisi dengan Nama dan NIP Pegawai yang mewakili Tergugat dalam persidangan.

[31] Diisi dengan Jabatan/kedudukan Pegawai yang mewakili Tergugat dalam persidangan.

[32] Diisi dengan Unit Organisasi yang mewakili Tergugat dalam persidangan.

[33] Diisi dengan Nomor Surat Tugas Terakhir/Surat Kuasa Khusus Tergugat.

[34] Diisi dengan Tanggal Surat Tugas Terakhir/Surat Kuasa Khusus Tergugat.

[35] Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[36] Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[37] Diisi dengan Nomor Surat Gugatan Penggugat.

[38] Diisi dengan Tanggal Surat Gugatan Penggugat.

[39] Diisi dengan Nomor Surat Tanggapan Tergugat.

[40] Diisi dengan Tanggal Surat Tanggapan Tergugat.

[41] Diisi dengan Nomor Surat Bantahan Penggugat.

[42] Diisi dengan Tanggal Surat Bantahan Penggugat.

[43] Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Gugatan.

[44] Diisi dengan Tanggal Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Gugatan.

[45] Diisi dengan Hari Terima Surat Gugatan di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[46] Diisi dengan Tanggal Terima Surat Gugatan di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[47] Diisi dengan Hari Terima Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Gugatan di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[48] Diisi dengan Tanggal Terima Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Gugatan di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[49] Diisi dengan tanggal Persidangan saat Penggugat menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa gugatan.

[50] Diisi dengan jumlah persidangan saat Penggugat menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa gugatan.

[51] Diisi dengan tanggal sidang saat Penggugat menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa gugatan.

[52] Diisi dengan nama penandatangan surat pernyataan pencabutan sengketa gugatan.

[53] Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatangan surat pernyataan pencabutan sengketa gugatan.

[54] Akta yang mendukung kewenangan pengurus Penggugat.

[55] Diisi dengan nomor Akta yang mendukung kewenangan pengurus Penggugat.

[56] Diisi dengan tanggal akta yang mendukung kewenangan pengurus Penggugat.

[57] Diisi dengan nama Notaris yang membuat Akta.

[58] Diisi dengan Nomor Surat Kuasa Khusus penandatangan Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Gugatan.

[59] Diisi dengan Tanggal Surat Kuasa Khusus Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Gugatan.

[60] Diisi dengan nama pengurus yang memberi Surat Kuasa Khusus.

[61] Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang memberi Surat Kuasa Khusus.

[62] Diisi dengan tanggal persidangan saat Tergugat menyatakan tidak keberatan dan setuju atas permohonan pencabutan sengketa Gugatan.

[63] Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.

[64] Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.

[65] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[66] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[67] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[68] Diisi dengan hari pengucapan putusan.
[69] Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.
[70] Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.
[71] Diisi dengan tanda tangan.
[72] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.
[73] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.
[74] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.
[75] Diisi dengan tanda tangan.

FORM PP 12
Penetapan atas Permohonan
Penundaan Tindak Lanjut
Penagihan Pajak

P E N E T A P A N S E L A

Nomor PEN ...[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

[Jika permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak diajukan melalui surat yang terpisah dengan surat gugatan][0]

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] dan telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak yang diajukan melalui surat Nomor ...[3] tanggal ...[4] oleh :

atau[0]

[Jika permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak diajukan bersamaan dengan surat gugatan][0]

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] dan telah menjatuhkan putusan sela terhadap permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak yang diajukan bersamaan melalui surat gugatan Nomor ...[5] tanggal ...[6] oleh :

[Identitas Pemohon penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan][0]

...[7] [*nama pemohon*], NPWP ...[8], beralamat di ...[9], yang diwakili oleh ...[10] jabatan ...[11], (domisili elektronik …[12])[2];

atau[0]

[jika surat permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

...[7] [*nama pemohon*], NPWP ...[8], beralamat di ...[9], yang diwakili oleh ...[10] jabatan ...[11], (domisili elektronik …[13])[2], yang diberi kuasa oleh ...[14] jabatan ...[15] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[16] tanggal ...[17];

dalam sengketa gugatan terhadap (Surat/Keputusan)[18] Direktur Jenderal Pajak Nomor ...[19] tanggal ...[20] tentang ...[21], yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...[22], antara :

[Identitas Penggugat][0]

[jika surat Gugatan ditandatangani oleh pengurus Penggugat][0]

...[23] [*nama pemohon*], NPWP ...[24], beralamat di ...[25], yang diwakili oleh ...[26] jabatan ...[27], (domisili elektronik …[28])[2];

atau[0]

[jika surat Gugatan ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

...[23] [*nama pemohon*], NPWP ...[24], beralamat di ...[25], yang diwakili oleh ...[26] jabatan ...[27], (domisili elektronik …[29])[2], yang diberi kuasa oleh ... [30] jabatan ... [31] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... [32] tanggal ... [33];

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh pengurus][0]

1. Nama : ...,[34]
   Jabatan : ...,[35]
2. ...; *(dan seterusnya)*

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh kuasa hukum][0]

1. Nama : ...,[36]
   Izin Kuasa Hukum : ...,[37]

   berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[38] tanggal ...[39],
2. ...; *(dan seterusnya)*

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh karyawan][0]

1. Nama : ...,[40]
   Jabatan : ...,[41]
   Alamat : ...,[42]

   berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[38] tanggal ...[39],
2. ...; *(dan seterusnya)*

   berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[38] tanggal ...[39],

untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

DIREKTUR JENERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan …[43], (domisili elektronik …[44])[2] dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,[45]
   Jabatan : ...,[46]
   Unit Organisasi : ...,[47]
2. ...; (dan *seterusnya*)

berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)[18] terakhir Nomor ...[48] tanggal ...[49],

untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...[50] tanggal ...[51],

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor ...[5] tanggal ...[6],

Telah membaca Surat Tanggapan Tergugat Nomor ...[52] tanggal ...[53],

Telah membaca Surat Bantahan Penggugat Nomor ...[54] tanggal ...[55],

[Jika permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak diajukan melalui surat yang terpisah dengan surat gugatan][0]

Telah membaca Surat Permohonan Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penagihan Pajak Penggugat Nomor ...[3] tanggal ...[4],

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan (saksi/ahli/ahli alih Bahasa)[56] dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan Surat Nomor ...[5] tanggal ...[6] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[57] tanggal ...[58] (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2])[18];

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya tersebut, Penggugat juga menyampaikan permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak;

[Jika permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak diajukan melalui surat yang terpisah dengan surat gugatan][0]

Menimbang terkait sengketa Gugatan tersebut, Penggugat menyampaikan permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Nomor ...[3] tanggal ...[4], yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[59] tanggal ...[60] (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2])[18];

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak adalah meminta kepada Pengadilan Pajak untuk menerbitkan putusan sela yang memerintahkan kepada Tergugat untuk:

1) Menunda pelaksanaan penagihan pajak berupa ...[61]
2) ...; *(dan seterusnya)*

PERTIMBANGAN HUKUM

[Jika permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak diajukan melalui surat yang terpisah dengan surat gugatan][0]

Menimbang bahwa Penggugat menyampaikan permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak kepada Pengadilan Pajak melalui surat Nomor ...[3] tanggal ...[4], yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[59] tanggal ...[60] (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2])[18];

Menimbang bahwa permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak tersebut ditandatangani oleh ...[7] jabatan ...[8], berdasarkan Akta Nomor ...[62] tanggal ...[63] yang dibuat oleh Notaris ...[64], merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan putusan sela;

atau[0]

[jika surat permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

Menimbang bahwa permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak tersebut ditandatangani oleh ...[10] jabatan ...[11] yang diberi kuasa melalui Surat Kuasa Khusus Nomor ...[16] tanggal ...[17] oleh ...[14] jabatan ...[15], berdasarkan Akta Nomor ...[62] tanggal ...[63] yang dibuat oleh Notaris ...[64], merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan putusan sela;

[Jika permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak diajukan bersamaan dengan surat gugatan][0]

Menimbang bahwa Penggugat menyampaikan permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak kepada Pengadilan Pajak melalui surat Gugatan Nomor ...[5] tanggal ...[6], yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[57] tanggal ...[58] (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2])[18];

Menimbang bahwa surat Gugatan tersebut ditandatangani oleh ...[23] jabatan ...[24], berdasarkan Akta Nomor ...[62] tanggal ...[63] yang dibuat oleh Notaris ...[64], merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan putusan sela;

atau[0]

[jika surat Gugatan ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

Menimbang bahwa surat Gugatan tersebut ditandatangani oleh ...[26] jabatan ...[27] yang diberi kuasa melalui Surat Kuasa Khusus Nomor ...[32] tanggal ...[33] oleh ...[30] jabatan ...[31], berdasarkan Akta Nomor ...[62] tanggal ...[63] yang dibuat oleh Notaris ...[64], merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan putusan sela;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak a quo adalah meminta kepada Pengadilan Pajak untuk menerbitkan putusan sela yang memerintahkan kepada Tergugat untuk:

1) Menunda pelaksanaan penagihan pajak berupa ...[61]
2) ...; *(dan seterusnya)*

Menimbang bahwa Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur sebagai berikut :

(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan Pajak atau kewajiban perpajakan;

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunda selama pemeriksaan Sengketa Pajak sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Pajak;

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam Gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan Pajak yang digugat itu dilaksanakan;

bahwa permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak didasari dengan dalil dan pembuktian sebagai berikut:

1. ...;[65]
2. ...; *(dan seterusnya)*

...;[66]

bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan Pajak berkesimpulan terdapat alasan hukum untuk (mengabulkan seluruhnya/sebagian)[18] ...;[67] permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak Penggugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENETAPKAN:

[Jika permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak diajukan melalui surat yang terpisah dengan surat gugatan][0]

(Mengabulkan sebagian / Mengabulkan seluruhnya)[18] permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak yang diajukan Penggugat melalui surat Nomor ...[3] Tanggal ...[4] dalam sengketa gugatan terhadap (Surat/Keputusan)[18] Direktur Jenderal Pajak Nomor ...[19] tanggal ...[20] tentang ...[21], yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...[19];

[Jika permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak diajukan bersamaan dengan surat gugatan][0]

(Mengabulkan sebagian / Mengabulkan seluruhnya)[18] permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak yang diajukan Penggugat melalui surat gugatan Nomor ...[5] Tanggal ...[6] dalam sengketa gugatan terhadap (Surat/Keputusan)[18] Direktur Jenderal Pajak Nomor ...[19] tanggal ...[20] tentang ...[21], yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...[19];

Sebelum mengambil putusan akhir:

1. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan penagihan pajak berupa ...[68]
2. ...; *(dan seterusnya)*

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...[69] tanggal …[70] oleh …[71] sebagai Hakim Ketua, …[72] dan …[73] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] pada hari …[74] tanggal …[75] oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh …[76] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[18] oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)[18] oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota: Hakim Ketua Majelis,

…[77] ...[77]

(Nama dan gelar Hakim Anggota 1) (Nama dan gelar Hakim Ketua)

...[77]

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

...[77]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[18]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[18])

PETUNJUK PENGISIAN KELANGKAPAN

FORM PP 12 – Penetapan atas Permohonan Penundaan Tindak Lanjut Penagihan Pajak

---

0 Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.

1 Diisi dengan pedoman penulisan nomor penetapan sela.

2 Ditulis dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

3 Diisi dengan nomor Surat Permohonan Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penagihan Pajak.

4 Diisi dengan tanggal Surat Permohonan Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penagihan Pajak.

5 Diisi dengan nomor Surat Gugatan Penggugat.

6 Diisi dengan tanggal Surat Gugatan Penggugat.

7 Diisi dengan nama pemohon penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama pemohon tersebut, maka nama pemohon ditulis sebagai berikut:

"Nama terakhir Pemohon Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penagihan Pajak diikuti "d.h." diikuti "nama Pemohon Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penagihan Pajak sesuai dengan Surat/Keputusan yang diajukan Gugatan",

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Pemohon Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penagihan Pajak

PT XYZ = nama Pemohon Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penagihan Pajak sesuai dengan Surat/Keputusan

Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

[8] Diisi dengan NPWP Pemohon Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penagihan Pajak.

[9] Diisi dengan alamat terakhir Pemohon Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penagihan Pajak,

- jika alamat terakhir Pemohon berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat/Keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

  "alamat terakhir Pemohon "d.h."alamat yang tertulis dalam surat keputusan".

  Contoh:
  Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon.
  Jalan Mawar Nomor321 = alamat tertulis dalam Surat/Keputusan

  Format penulisan:
  ... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Pemohon Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penagihan Pajak mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Pemohon dan alamat yang tertulis dalam Surat/Keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

  "alamat terakhir Pemohon "d.h." alamat yang tertulis dalam surat keputusan"_da
  beralamat korespondensi di_"alamat korespondensi"

  Contoh:
  Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon.
  Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam Surat/Keputusan.
  Jalan Anggrek Nomor333 = alamat korespondensi Penggugat.

  Format penulisan:
  ... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alam
  korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

[10] Diisi dengan nama penandatangan Surat Permohonan Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penagihan Pajak.

[11] Diisi dengan jabatan penandatangan Surat Permohonan Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penagihan Pajak.

[12] Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penagihan Pajak yang telah terverifikasi.

[13] Diisi dengan alamat surat elektronik kuasa hukum Pemohon Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penagihan Pajak yang telah terverifikasi.

[14] Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani Surat Permohonan Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penagihan Pajak.

[15] Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat Surat Permohonan Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penagihan Pajak.

[16] Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan Surat Permohonan Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penagihan Pajak.

[17] Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan Surat Permohonan Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penagihan Pajak.

[18] Pilih salah satu yang sesuai.

[19] Diisi dengan nomor Surat/Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang diajukan Permohonan Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penagihan Pajak.

[20] Diisi dengan tanggal Surat/Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang diajukan Permohonan Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penagihan Pajak.

[21] Diisi dengan "tentang" Surat/Keputusan Direktur Jenderal Pajak, termasuk jika terdapat Surat/Keputusan Pembetulan atas Surat/Keputusan Direktur Jenderal Pajak, maka Surat/Keputusan Pembetulan dituliskan secara lengkap.
contoh : Surat Paksa Nomor ... tanggal ... tentang ... sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Nomor ... tanggal ... tentang ...;

[22] Diisi dengan nomor Berkas Sengketa.

[23] Diisi dengan nama Penggugat. Jika terjadi perubahan nama Penggugat maka nama Penggugat ditulis sebagai berikut:

"Nama terakhir Penggugat diikuti "d.h." diikuti "nama Penggugat sesuai dengan Surat/Keputusan yang diajukan Gugatan",

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Penggugat
PT XYZ = nama Penggugat sesuai dengan Surat/Keputusan
Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

[24] Diisi dengan NPWP Penggugat.

[25] Diisi dengan alamat terakhir Penggugat,

- jika alamat terakhir Penggugat berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat/Keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

> “alamat terakhir Penggugat ”d.h.“alamat yang tertulis dalam surat keputusan”.
>
> Contoh:
> Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Penggugat.
> Jalan Mawar Nomor321 = alamat tertulis dalam Surat/Keputusan
>
> Format penulisan:
> ... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Penggugat mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Penggugat dan alamat yang tertulis dalam Surat/Keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

> “alamat terakhir Penggugat ”d.h.“ alamat yang tertulis dalam surat keputusan”_da
> beralamat korespondensi di_“alamat korespondensi”
>
> Contoh:
> Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Penggugat.
> Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam Surat/Keputusan.
> Jalan Anggrek Nomor333 = alamat korespondensi Penggugat.
>
> Format penulisan:
> ... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alam
> korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

[26] Diisi dengan nama penandatangan surat Gugatan.

[27] Diisi dengan jabatan penandatangan surat Gugatan.

[28] Diisi dengan alamat surat elektronik Penggugat yang telah terverifikasi.

[29] Diisi dengan alamat surat elektronik kuasa hukum Penggugat yang telah terverifikasi.

[30] Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat Gugatan.

[31] Diisi dengan jabatan pemberi kuasa untuk menandatangani surat Gugatan.

[32] Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat Gugatan.

[33] Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat Gugatan.

[34] Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.

[35] Diisi dengan jabatan pengurus yang hadir dalam persidangan.

[36] Diisi dengan nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan.

[37] Diisi dengan nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

[38] Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.

[39] Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.

[40] Diisi dengan nama karyawan yang mewakili Penggugat dalam persidangan.

[41] Diisi dengan jabatan karyawan yang mewakili Penggugat.

[42] Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Penggugat sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.

[43] Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Tergugat.

[44] Diisi dengan alamat surat elektronik Tergugat yang telah terverifikasi.

[45] Diisi dengan nama dan NIP Pegawai yang mewakili Tergugat dalam persidangan.

[46] Diisi dengan jabatan/kedudukan pegawai yang mewakili Tergugat dalam persidangan.

[47] Diisi dengan unit organisasi yang mewakili Tergugat dalam persidangan.

[48] Diisi dengan nomor Surat Tugas Terakhir/Surat Kuasa Khusus Tergugat.

[49] Diisi dengan tanggal Surat Tugas Terakhir/Surat Kuasa Khusus Tergugat.

[50] Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[51] Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[52] Diisi dengan nomor Surat Tanggapan Tergugat.

[53] Diisi dengan tanggal Surat Tanggapan Tergugat.

[54] Diisi dengan nomor Surat Bantahan Penggugat.

[55] Diisi dengan tanggal Surat Bantahan Penggugat.

[56] Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.

[57] Diisi dengan hari terima Surat Gugatan di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[58] Diisi dengan tanggal terima Surat Gugatan di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[59] Diisi dengan hari terima Surat Permohonan Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penagihan Pajak di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[60] Diisi dengan tanggal terima Surat Permohonan Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penagihan Pajak di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[61] Diisi dengan tuntutan/Petitum Penggugat.

[62] Diisi dengan nomor Akta yang mendukung kewenangan pengurus Penggugat.

[63] Diisi dengan tanggal akta yang mendukung kewenangan pengurus Penggugat.

[64] Diisi dengan nama notaris yang membuat akta.

[65] Diisi dengan alasan/dalil serta pembuktian Penggugat.

[66] Diisi dengan Pendapat Pengadilan Pajak, terdiri dari:

a. penilaian pembuktian (termasuk dalil yuridis) oleh Pengadilan Pajak,
b. kesimpulan pendapat Pengadilan Pajak.

[67] Diisi dengan hasil Pendapat Pengadilan Pajak, yang menjadi amar putusan;

[68] Diisi dengan Amar Pengadilan Pajak.

[69] Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.

[70] Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.

[71] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[72] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[73] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[74] Diisi dengan hari pengucapan putusan.

[75] Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.

[76] Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.

[77] Diisi dengan tanda tangan.

FORM PP 13
Putusan Kabul/Tolak Gugatan
Kepabeanan dan Cukai

P U T U S A N

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] mengenai gugatan terhadap …[3] Nomor ...[4] tanggal ...[5] tentang ...[6], yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...[7], telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Penggugat][0]

[Jika surat gugatan ditandatangani oleh pengurus Penggugat][0]

...[8] [*nama pemohon*], NPWP ...[9], beralamat di ...[10], yang diwakili oleh ...[11] jabatan ...[12], (domisili elektronik …[13])[2];

atau[0]

[Jika surat gugatan ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

...[8] [*nama pemohon*], NPWP ...[9], beralamat di ...[10], yang diwakili oleh ...[11] jabatan ...[12], (domisili elektronik …[14])[2] yang diberi kuasa oleh ...[15] jabatan ...[16] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[17] tanggal ...[18];

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh pengurus][0]

1. Nama : ...,[19]
   Jabatan : ...,[20]
2. ...; *(dan seterusnya)*

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh kuasa hukum][0]

1. Nama : ...,[21]
   Izin Kuasa Hukum : ...,[22]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24];

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24];

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh karyawan][0]

1. Nama : ...,[25]
   Jabatan : ...,[26]

Alamat : ...,[27]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24];

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[23] tanggal ...[24];

untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan …[28], (domisili elektronik …[29])[2], dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,[30]

   Jabatan : ...,[31]

   Unit Organisasi : ...,[32]

2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan (Surat Tugas/Surat Kuasa Khusus)[33] Nomor ...[34] tanggal ...[35],

untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...[36] tanggal ...[37],

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor ...[38] tanggal ...[39],

Telah membaca Surat Tanggapan Tergugat Nomor ...[40] tanggal ...[41],

Telah membaca Surat Bantahan Penggugat Nomor ...[42] tanggal ...[43],

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan (saksi/ahli/ahli alih Bahasa)[44] dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa ...[3] Nomor …[4] tanggal ...[5] tentang ...[6], diterbitkan oleh ...[45], sebagai berikut:

...;[46]

sehingga dengan Surat Nomor ...[38] tanggal ...[39], Penggugat mengajukan gugatan yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[47] tanggal ...[48] (diantar langsung/cap

harian pos tanggal .../melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2])[33];

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor ...[38] tanggal ...[39], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[49]

Menimbang bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapan Nomor ...[40] tanggal ...[41], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[50]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Tanggapan Tergugat][0]

Menimbang bahwa kepada Tergugat telah dikirimkan salinan Surat Gugatan melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[33] Pengadilan Pajak Nomor ...[51] tanggal ...[52] dengan permintaan agar Tergugat menyampaikan Surat Tanggapan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Tanggapan dimaksud;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Bantahan Nomor ...[42] tanggal ...[43], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[53]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan Penggugat][0]

Menimbang bahwa kepada Penggugat telah dikirimkan salinan Surat Tanggapan melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[33] Pengadilan Pajak Nomor ...[54] tanggal ...[55] dengan permintaan agar Penggugat menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi[56]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-…[57] sebagai berikut:

Bukti P-1. ...;[58]

Bukti P-2. ...; (*dan seterusnya*)

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi[56]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-…[59] sebagai berikut:

Bukti T-1. .....;[60]

Bukti T-2. .....; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Penggugat menghadirkan (saksi/ahli)[33] yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,[61]
   Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,[62]
   Tempat dan tanggal Lahir : ...,[63]
   Jenis Kelamin : ...,[64]
   Kewarganegaraan : ...,[65]
   Alamat : ...,[66]
   Agama : ...,[67]
   Pekerjaan : ...,[68]
2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Tergugat menghadirkan (saksi/ahli)[33] yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,[61]
   Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,[62]
   Tempat dan tanggal Lahir : ...,[63]
   Jenis Kelamin : ...,[64]
   Kewarganegaraan : ...,[65]
   Alamat : ...,[66]
   Agama : ...,[67]
   Pekerjaan : ...,[68]
2. ...; (*dan seterusnya*)

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa …[3] Nomor ...[4] tanggal ...[5] tentang ...[6] termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa gugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan

bahwa Surat Gugatan Nomor ...[38] tanggal ...[39], dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, menyatakan tidak setuju terhadap (Surat/Keputusan)[33] Tergugat dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Tergugat, dilampiri dengan salinan keputusan yang digugat, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

atau[0]

[Jika sengketa mengenai gugatan atas pencabutan izin NPPBKC][0]

bahwa Surat Gugatan Nomor ...[38] tanggal ...[39], dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, menyatakan tidak setuju terhadap (Surat/Keputusan)[33] Tergugat dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Tergugat, dilampiri dengan salinan keputusan yang digugat, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (6), dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan diajukan masih dalam

jangka waktu 60 (enam puluh) hari sehingga memenuhi ketentuan Pasal 43B Undang-Undang 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;

Pokok Sengketa

Menimbang bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah penerbitan …[3] Nomor ...[4] tanggal ...[5] tentang ...[6], yang tidak disetujui oleh Penggugat;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

...[69];

[Jika terdapat pertimbangan Hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ...[70] mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

...[69];

[Jika terdapat pendapat Hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ... [71] mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

...[69];

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Dengan demikian pendapat Pengadilan Pajak berdasarkan suara terbanyak adalah ...[72];

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf …[73] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

(Menolak/Mengabulkan sebagian/Mengabulkan seluruhnya)[33] Gugatan Penggugat terhadap …[3] Nomor ...[4] tanggal ...[5] tentang ...[6] atas nama ...[8] [*nama pemohon*], NPWP ...[9], beralamat di ...[10], (domisili elektronik …[13])[2] sehingga …[74];

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah, dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format di bawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari …[75] tanggal …[76] oleh …[77] sebagai Hakim Ketua, …[78] dan …[79] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] pada hari ...[80] tanggal ...[81] oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh …[82] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[33] oleh Tergugat dan (dihadiri/tidak dihadiri)[33] oleh Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
...[83]	..[83]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	*(Nama dan gelar Hakim Ketua)*
...[83]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

...[83]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[33]

...[83]

(Nama, gelar, dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[33])

atau[0]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat melakukan pemeriksaan, musyawarah, dan pengucapan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format di bawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari …[75] tanggal …[76] oleh …[77] sebagai Hakim Ketua, …[78] dan …[79] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] pada hari ...[80] tanggal ...[81] oleh …[84] sebagai Hakim Ketua, …[85] dan …[86] masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh …[82] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[33] oleh Tergugat dan (dihadiri/tidak dihadiri)[33] oleh Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
...[83]	...[83]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	*(Nama dan gelar Hakim Ketua)*
...[83]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

...[83]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[33]

...[83]

(Nama, gelar, dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[33])

PETUNJUK PENULISAN

TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

FORM PP 13 – Putusan Kabul/Tolak Gugatan

Kepabeanan dan Cukai

---

0 Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.

1 Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.

2 Ditulis dalam hal sengketa gugatan diajukan secara elektronik.

3 Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia/Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lain yang diajukan gugatan.

4 Diisi dengan Nomor Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia/Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lain yang diajukan gugatan.

5 Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia/Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC Surat Keputusan Lainnya yang diajukan gugatan.

6 Diisi dengan “tentang” Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai/Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman

Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lainnya, dituliskan secara lengkap.

7 Diisi dengan nomor berkas sengketa.

8 Diisi dengan Nama Penggugat dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Penggugat maka nama Penggugat ditulis sebagai berikut:

"Nama terakhir Penggugat diikuti "d.h." diikuti "nama Penggugat sesuai dengan surat/keputusan yang diajukan gugatan",

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Penggugat
PT XYZ = nama Penggugat sesuai dengan surat/keputusan
Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

9 Diisi dengan NPWP Penggugat.

10 Diisi dengan alamat terakhir Penggugat,

- jika alamat terakhir Penggugat berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat/Keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

  "alamat terakhir Penggugat "d.h."alamat yang tertulis dalam surat/keputusan".

  Contoh:
  Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Penggugat.
  Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat/keputusan

  Format penulisan:
  ... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Penggugat mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Penggugat dan alamat yang tertulis dalam Surat/Keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Penggugat "d.h." alamat yang tertulis dalam surat/keputusan"_dan beralamat korespondensi di_"alamat korespondensi"

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Penggugat.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat/keputusan.
Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Penggugat.

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

[11] Diisi dengan nama penandatangan surat gugatan.

[12] Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatangan surat gugatan.

[13] Diisi dengan alamat surat elektronik Penggugat yang telah terverifikasi.

[14] Diisi dengan alamat surat elektronik Kuasa Hukum Penggugat yang telah terverifikasi.

[15] Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat gugatan.

[16] Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat gugatan.

[17] Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat gugatan.

[18] Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat gugatan.

[19] Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.

[20] Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.

[21] Diisi dengan nama kuasa hukum yang yang mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan.

[22] Diisi dengan nomor surat izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

[23] Diisi dengan nomor surat kuasa khusus.

[24] Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus.

[25] Diisi dengan nama karyawan yang mewakili Penggugat dalam persidangan.

[26] Diisi dengan jabatan/kedudukan karyawan yang mewakili Penggugat.

[27] Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Penggugat sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.

[28] Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Tergugat.

[29] Diisi dengan alamat surat elektronik Tergugat yang telah terverifikasi.

[30] Diisi dengan nama dan NIP Pegawai yang mewakili Tergugat dalam persidangan.

[31] Diisi dengan jabatan/kedudukan pegawai yang mewakili Tergugat dalam persidangan.

[32] Diisi dengan unit organisasi yang mewakili Tergugat dalam persidangan.

[33] Dipilih salah satu yang sesuai.

[34] Diisi dengan nomor surat tugas terakhir/surat kuasa khusus Tergugat.

[35] Diisi dengan tanggal surat tugas terakhir/surat kuasa khusus Tergugat.

[36] Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[37] Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[38] Diisi dengan nomor surat gugatan Penggugat.

[39] Diisi dengan tanggal surat gugatan Penggugat.

[40] Diisi dengan nomor surat tanggapan Tergugat.

[41] Diisi dengan tanggal surat tanggapan Tergugat.

[42] Diisi dengan nomor surat bantahan Penggugat.

[43] Diisi dengan tanggal surat bantahan Penggugat.

[44] Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.

[45] Diisi dengan Instansi yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai atau perhitungan pada Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lainnya.

[46] Diisi dengan uraian pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai atau perhitungan pada Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lainnya.

[47] Diisi dengan hari terima Surat Gugatan di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[48] Diisi dengan tanggal terima Surat Gugatan di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[49] Diisi dengan ringkasan surat Gugatan Penggugat, yang terdiri dari:
- pokok sengketa menurut Penggugat,
- alasan pengajuan Gugatan (posita), dan
- tuntutan Penggugat meliputi sisi formal maupun material (petitum);

[50] Diisi dengan ringkasan Surat Tanggapan Tergugat, yang terdiri dari:
- dalil koreksi dan pokok sengketa menurut Tergugat,
- tanggapan Tergugat,

[51] Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Tanggapan Tergugat.

[52] Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Tanggapan Tergugat.

[53] Diisi dengan ringkasan surat bantahan Penggugat, berupa hal-hal/informasi yang berbeda dari informasi yang ada pada surat gugatan. Dalam hal materi surat bantahan sama dengan surat gugatan, maka ditulis: Menimbang bahwa pada pokoknya materi surat bantahan Penggugat sama dengan materi surat gugatan;

[54] Diisi dengan nomor surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan surat bantahan Penggugat.

[55] Diisi dengan tanggal surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan surat bantahan Penggugat.

[56] Dihapus dalam hal sengketa gugatan diajukan secara elektronik.

[57] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Penggugat, baik dalam Surat Gugatan, Bantahan, maupun dalam persidangan.

[58] Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Penggugat, baik dalam Surat Gugatan, Bantahan, maupun dalam persidangan.

[59] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Tergugat, baik dalam Surat Tanggapan maupun dalam persidangan.

[60] Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Tergugat, baik dalam Surat Tanggapan maupun dalam persidangan.

[61] Diisi dengan nama Saksi/Ahli.

[62] Diisi dengan nomor KTP/SIM/Paspor Saksi/Ahli.

63 Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Saksi/Ahli.

64 Diisi dengan jenis kelamin Saksi/Ahli.

65 Diisi dengan kewarganegaraan Saksi/Ahli.

66 Diisi dengan alamat Saksi/Ahli.

67 Diisi dengan agama Saksi/Ahli.

68 Diisi dengan pekerjaan Saksi/Ahli.

69 Diisi dengan Pendapat Pengadilan Pajak (Ikhtisar Musyawarah Majelis) yang disusun secara cermat, sistematis dan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik benar, meliputi antara lain:

a. pokok sengketa,
b. dalil koreksi Tergugat,
c. dalil bantahan dan pembuktian Penggugat,
d. pertimbangan hukum (*legal reasoning*) Pengadilan Pajak meliputi :
   - penilaian pembuktian oleh Pengadilan Pajak antara lain fakta–fakta dan keterangan berkaitan dengan sengketa yang terungkap dalam persidangan, relevansi pembuktian dengan sengketa dan dalil para pihak, serta hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh para pihak.
   - pertimbangan yuridis Pengadilan Pajak (ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pertimbangan Pengadilan Pajak).
   - pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak atas setiap pokok sengketa dan semua *petitum* Penggugat.

70 Diisi dengan nama hakim yang mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda (*Concurring Opinion*).

71 Diisi dengan nama hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

72 Diisi dengan kesimpulan musyawarah Majelis apabila putusan diambil melalui suara terbanyak.

73 Diisi dengan penulisan salah satu ketentuan (huruf) dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang disesuaikan dengan amar putusan Pengadilan Pajak.

[74] Diisi dengan kesimpulan Pengadilan Pajak mengenai dipertahankan/tidak dipertahankannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai/Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lainnya yang diajukan gugatan.

[75] Diisi dengan hari sidang dicukupkan (persidangan pemeriksaan terakhir).

[76] Diisi dengan tanggal sidang dicukupkan (persidangan pemeriksaan terakhir).

[77] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[78] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[79] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[80] Diisi dengan hari pengucapan putusan.

[81] Diisi dengan tanggal pengucapan putusan.

[82] Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.

[83] Diisi dengan tanda tangan.

[84] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.

[85] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.

[86] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

FORM PP 14
Putusan TDD Kewenangan Gugatan Kepabeanan dan Cukai

P U T U S A N

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara (cepat/biasa)[2] (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] mengenai gugatan terhadap …[4] Nomor ...[5] tanggal ...[6] tentang ...[7], yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...[8], telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Penggugat][0]

[jika surat gugatan ditandatangani oleh pengurus Penggugat][0]

...[9] [*nama pemohon*], NPWP ...[10], beralamat di ...[11], yang diwakili oleh ...[12] jabatan ...[13], (domisili elektronik …[14])[3];

atau[0]

[jika surat gugatan ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

...[9] [*nama pemohon*], NPWP ...[10], beralamat di ...[11], yang diwakili oleh ...[12] jabatan ...[13], (domisili elektronik …[15])[3] yang diberi kuasa oleh ...[16] jabatan ...[17] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[18] tanggal ...[19];

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh pengurus][0]

1. Nama : ...,[20]
   Jabatan : ...,[21]
2. ...; *(dan seterusnya)*

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh kuasa hukum][0]

1. Nama : ...,[22]
   Izin Kuasa Hukum : ...,[23]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25]

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25];

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh karyawan][0]

1. Nama : ...,[26]
   Jabatan : ...,[27]

Alamat : ...,[28]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25];

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25];

untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan …[29], (domisili elektronik …[30])[3], dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,[31]

   Jabatan : ...,[32]

   Unit Organisasi : ...,[33]

2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan (Surat Tugas/Surat Kuasa Khusus)[2] Nomor ...[34] tanggal ...[35],

untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...[36] tanggal ...[37],

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor ...[38] tanggal ...[39],

Telah membaca Surat Tanggapan Tergugat Nomor ...[40] tanggal ...[41],

Telah membaca Surat Bantahan Penggugat Nomor ...[42] tanggal ...[43],

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan (saksi/ahli/ahli alih Bahasa)[44] dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa ...[4] Nomor …[5] tanggal ...[6] tentang ...[7], diterbitkan oleh ...[45], sebagai berikut;

...[46]

sehingga dengan Surat Nomor ...[38] tanggal ...[39], Penggugat mengajukan gugatan yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[47] tanggal ...[48] (diantar langsung/cap

harian pos tanggal .../melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[Error! Bookmark not defined.][2];

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor ...[38] tanggal ...[39], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[49]

Menimbang bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapan Nomor ...[40] tanggal ...[41], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[50]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Tanggapan Tergugat][0]

Menimbang bahwa kepada Tergugat telah dikirimkan salinan Surat Gugatan melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[2] Pengadilan Pajak Nomor ...[51] tanggal ...[52] dengan permintaan agar Tergugat menyampaikan Surat Tanggapan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Tanggapan dimaksud;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Bantahan Nomor ...[42] tanggal ...[43], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[53]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan Penggugat][0]

Menimbang bahwa kepada Penggugat telah dikirimkan salinan Surat Tanggapan melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[2] Pengadilan Pajak Nomor ...[54] tanggal ...[55] dengan permintaan agar Penggugat menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi[56]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-…[57] sebagai berikut:

Bukti P-1. ...;[58]

Bukti P-2. ...; (*dan seterusnya*)

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi[56]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-…[59] sebagai berikut:

Bukti T-1. .....;[60]

Bukti T-2. .....; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Penggugat menghadirkan (saksi/ahli)[2] yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,[61]
   Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,[62]
   Tempat dan tanggal Lahir : ...,[63]
   Jenis Kelamin : ...,[64]
   Kewarganegaraan : ...,[65]
   Alamat : ...,[66]
   Agama : ...,[67]
   Pekerjaan : ...,[68]
2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Tergugat menghadirkan (saksi/ahli)[2] yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,[61]
   Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,[62]
   Tempat dan tanggal Lahir : ...,[63]
   Jenis Kelamin : ...,[64]
   Kewarganegaraan : ...,[65]
   Alamat : ...,[66]
   Agama : ...,[67]
   Pekerjaan : ...,[68]
2. ...; (*dan seterusnya*)

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

Menimbang bahwa objek yang diajukan sengketa berupa …[4] Nomor ...[5] tanggal ...[6] tentang ...[7];

Menimbang bahwa fakta dan keterangan yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

...;[69]

bahwa Pengadilan Pajak berkesimpulan objek sengketa a quo bukan merupakan sengketa pajak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan gugatan Penggugat;

[Jika terdapat pertimbangan Hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ...[70] mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

...;[69]

[Jika terdapat pendapat Hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ... [71] mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

...;[69]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Dengan demikian pendapat Pengadilan Pajak berdasarkan suara terbanyak adalah ...[72];

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf …[73] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap ...[4] Nomor ...[5] tanggal ...[6] tentang ...[7] atas nama ...[9] [*nama pemohon*], NPWP ...[10], beralamat di ...[11], (domisili elektronik …[14])[3], tidak dapat diterima,

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah, dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format di bawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari …[74] tanggal …[75] oleh …[76] sebagai Hakim Ketua, …[77] dan …[78] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] pada hari ...[79] tanggal ...[80] oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh …[81] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Tergugat dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
...[82]	...[82]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	*(Nama dan gelar Hakim Ketua)*
...[82]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

...[82]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[2]

...[82]

(Nama, gelar, dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

atau[0]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat melakukan pemeriksaan, musyawarah, dan pengucapan putusan adalah tidak sama, maka berlaku di bawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari …[74] tanggal …[75] oleh …[76] sebagai Hakim Ketua, …[77] dan …[78] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] pada hari ...[79] tanggal ...[80] oleh …[83] sebagai Hakim Ketua, …[84] dan …[85] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh …[81] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Tergugat dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
...[82]	...[82]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	*(Nama dan gelar Hakim Ketua)*
...[82]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

...[82]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,

(Panitera/Wakil Panitera)[2]

...[82]

(Nama, gelar, dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

PETUNJUK PENULISAN

TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

FORM PP 14 – Putusan TDD Kewenangan Gugatan Kepabeanan dan Cukai

---

0 Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.

1 Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Ditulis dalam hal sengketa gugatan diajukan secara elektronik.

4 Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia/Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lain yang diajukan gugatan.

5 Diisi dengan Nomor Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia/Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lain yang diajukan gugatan.

6 Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia/Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lainnya yang diajukan gugatan.

7 Diisi dengan “tentang” Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai/Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lainnya, dituliskan secara lengkap.

[8] Diisi dengan nomor berkas sengketa.

[9] Diisi dengan Nama Penggugat dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Penggugat maka nama Penggugat ditulis sebagai berikut:

"Nama terakhir Penggugat diikuti "d.h." diikuti "nama Penggugat sesuai dengan surat/keputusan yang diajukan gugatan", contoh : **PT ABC** = nama terakhir Penggugat **PT XYZ** = nama Penggugat sesuai dengan surat/keputusan Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

[10] Diisi dengan NPWP Penggugat.

[11] Diisi dengan alamat terakhir Penggugat,

- jika alamat terakhir Penggugat berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat/Keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Penggugat "d.h."alamat yang tertulis dalam surat/keputusan". Contoh: Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Penggugat. Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat/keputusan Format penulisan: ... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Penggugat mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Penggugat dan alamat yang tertulis dalam Surat/Keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Penggugat "d.h." alamat yang tertulis dalam surat/keputusan"_dan beralamat korespondensi di_"alamat korespondensi"

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Penggugat.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat/keputusan.
Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Penggugat.

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

[12] Diisi dengan nama penandatangan surat gugatan.

[13] Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatangan surat gugatan.

[14] Diisi dengan alamat surat elektronik Penggugat yang telah terverifikasi.

[15] Diisi dengan alamat surat elektronik Kuasa Hukum Penggugat yang telah terverifikasi.

[16] Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat gugatan.

[17] Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat gugatan.

[18] Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat gugatan.

[19] Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat gugatan.

[20] Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.

[21] Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.

[22] Diisi dengan nama kuasa hukum yang yang mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan.

[23] Diisi dengan nomor surat izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

[24] Diisi dengan nomor surat kuasa khusus.

[25] Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus.

[26] Diisi dengan nama karyawan yang mewakili Penggugat dalam persidangan.

[27] Diisi dengan jabatan/kedudukan karyawan yang mewakili Penggugat.

[28] Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Penggugat sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.

[29] Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Tergugat.

[30] Diisi dengan alamat surat elektronik Tergugat yang telah terverifikasi.

[31] Diisi dengan nama dan NIP Pegawai yang mewakili Tergugat dalam persidangan.

[32] Diisi dengan jabatan/kedudukan pegawai yang mewakili Tergugat dalam persidangan.

[33] Diisi dengan unit organisasi yang mewakili Tergugat dalam persidangan.

[34] Diisi dengan nomor surat tugas terakhir/surat kuasa khusus Tergugat.

[35] Diisi dengan tanggal surat tugas terakhir/surat kuasa khusus Tergugat.

[36] Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[37] Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[38] Diisi dengan nomor surat gugatan Penggugat.

[39] Diisi dengan tanggal surat gugatan Penggugat.

[40] Diisi dengan nomor surat tanggapan Tergugat.

[41] Diisi dengan tanggal surat tanggapan Tergugat.

[42] Diisi dengan nomor surat bantahan Penggugat.

[43] Diisi dengan tanggal surat bantahan Penggugat.

[44] Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.

[45] Diisi dengan Instansi yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai atau perhitungan pada Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lainnya.

[46] Diisi dengan uraian pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai atau perhitungan pada Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lainnya.

[47] Diisi dengan hari terima Surat Gugatan di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[48] Diisi dengan tanggal terima Surat Gugatan di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[49] Diisi dengan ringkasan surat Gugatan Penggugat, yang terdiri dari:
- pokok sengketa menurut Penggugat,
- alasan pengajuan Gugatan (posita), dan
- tuntutan Penggugat meliputi sisi formal maupun material (petitum);

[50] Diisi dengan ringkasan Surat Tanggapan Tergugat, yang terdiri dari:
- dalil koreksi dan pokok sengketa menurut Tergugat,
- tanggapan Tergugat,

[51] Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Tanggapan Tergugat.

[52] Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Tanggapan Tergugat.

[53] Diisi dengan ringkasan surat bantahan Penggugat, berupa hal-hal/informasi yang berbeda dari informasi yang ada pada surat gugatan. Dalam hal materi surat bantahan sama dengan surat gugatan, maka ditulis : Menimbang bahwa pada pokoknya materi surat bantahan Penggugat sama dengan materi surat gugatan;

[54] Diisi dengan nomor surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan surat bantahan Penggugat.

[55] Diisi dengan tanggal surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan surat bantahan Penggugat.

[56] Dihapus dalam hal sengketa gugatan diajukan secara elektronik.

[57] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Penggugat, baik dalam Surat Gugatan, Bantahan, maupun dalam persidangan.

[58] Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Penggugat, baik dalam Surat Gugatan, Bantahan, maupun dalam persidangan.

[59] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Tergugat, baik dalam Surat Tanggapan maupun dalam persidangan.

[60] Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Tergugat, baik dalam Surat Tanggapan maupun dalam persidangan.

[61] Diisi dengan nama Saksi/Ahli.

[62] Diisi dengan nomor KTP/SIM/Paspor Saksi/Ahli.

[63] Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Saksi/Ahli.

[64] Diisi dengan jenis kelamin Saksi/Ahli.

[65] Diisi dengan kewarganegaraan Saksi/Ahli.

[66] Diisi dengan alamat Saksi/Ahli.

[67] Diisi dengan agama Saksi/Ahli.

[68] Diisi dengan pekerjaan Saksi/Ahli.

[69] Diisi dengan keterangan/dalil dan fakta yang terungkap dalam persidangan serta pendapat Pengadilan Pajak tentang pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang menyatakan Pengadilan Pajak tidak berwenang melakukan pemeriksaan, sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Musyawarah Majelis.

[70] Diisi dengan nama hakim yang mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda (*Concurring Opinion*).

[71] Diisi dengan nama hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

[72] Diisi dengan kesimpulan musyawarah Majelis apabila putusan diambil melalui suara terbanyak.

[73] Diisi dengan penulisan salah satu ketentuan (huruf) dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang disesuaikan dengan amar putusan Pengadilan Pajak.

[74] Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.

[75] Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.

[76] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[77] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[78] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[79] Diisi dengan hari pengucapan putusan.

[80] Diisi dengan tanggal pengucapan putusan.

[81] Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.

[82] Diisi dengan tanda tangan.

[83] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.

[84] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.

[85] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

FORM PP 15
Putusan TDD Formal Gugatan
Kepabeanan dan Cukai

P U T U S A N

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara (cepat/biasa)[2] (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] mengenai gugatan terhadap …[4] Nomor ...[5] tanggal ...[6] tentang ...[7], yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...[8], telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Penggugat][0]

[jika surat gugatan ditandatangani oleh pengurus Penggugat][0]

...[9] [*nama pemohon*], NPWP ...[10], beralamat di ...[11], yang diwakili oleh ...[12] jabatan ...[13], (domisili elektronik …[14])[3];

atau[0]

[jika surat gugatan ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

...[9] [*nama pemohon*], NPWP ...[10], beralamat di ...[11], yang diwakili oleh ...[12] jabatan ...[13], (domisili elektronik …[15])[3] yang diberi kuasa oleh ...[16] jabatan ...[17] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[18] tanggal ...[19];

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh pengurus][0]

1. Nama : ...,[20]
   Jabatan : ...,[21]
2. ...; *(dan seterusnya)*

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh kuasa hukum][0]

1. Nama : ...,[22]
   Izin Kuasa Hukum : ...,[23]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25];

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25];

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh karyawan][0]

1. Nama : ...,[26]
   Jabatan : ...,[27]

Alamat : ...,[28]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25];

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25];

untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan …[29], (domisili elektronik …[30])[3], dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,[31]

   Jabatan : ...,[32]

   Unit Organisasi : ...,[33]

2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan (Surat Tugas/Surat Kuasa Khusus)[2] Nomor ...[34] tanggal ...[35],

untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...[36] tanggal ...[37],

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor ...[38] tanggal ...[39],

Telah membaca Surat Tanggapan Tergugat Nomor ...[40] tanggal ...[41],

Telah membaca Surat Bantahan Penggugat Nomor ...[42] tanggal ...[43],

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan (saksi/ahli/ahli alih Bahasa)[44] dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa ...[4] Nomor …[5] tanggal ...[6] tentang ...[7], diterbitkan oleh ...[45], sebagai berikut:

...;[46]

sehingga dengan Surat Nomor ...[38] tanggal ...[39], Penggugat mengajukan gugatan yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[47] tanggal ...[48] (diantar langsung/cap

harian pos tanggal .../melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3])[2];

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor ...[38] tanggal ...[39], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[49]

Menimbang bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapan Nomor ...[40] tanggal ...[41], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[50]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Tanggapan Tergugat][0]

Menimbang bahwa kepada Tergugat telah dikirimkan salinan Surat Gugatan melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[2] Pengadilan Pajak Nomor ...[51] tanggal ...[52] dengan permintaan agar Tergugat menyampaikan Surat Tanggapan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Tanggapan dimaksud;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Bantahan Nomor ...[42] tanggal ...[43], pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...;[53]

atau[0]

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan Penggugat][0]

Menimbang bahwa kepada Penggugat telah dikirimkan salinan Surat Tanggapan melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] Surat (Panitera/Wakil Panitera)[2] Pengadilan Pajak Nomor ...[54] tanggal ...[55] dengan permintaan agar Penggugat menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi[56]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-…[57] sebagai berikut:

Bukti P-1. ...;[58]

Bukti P-2. ...; (*dan seterusnya*)

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi[56]) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-…[59] sebagai berikut:

Bukti T-1. .....;[60]

Bukti T-2. .....; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Penggugat menghadirkan (saksi/ahli)[2] yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,[61]
   Nomor KTP/SIM/Paspor : ...,[62]
   Tempat dan tanggal Lahir : ...,[63]
   Jenis Kelamin : ...,[64]
   Kewarganegaraan : ...,[65]
   Alamat : ...,[66]
   Agama : ...,[67]
   Pekerjaan : ...,[68]
2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa Tergugat menghadirkan (saksi/ahli)[2] yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,[61]
   Nomor KTP/SIM/Paspor : ...,[62]
   Tempat dan tanggal Lahir : ...,[63]
   Jenis Kelamin : ...,[64]
   Kewarganegaraan : ...,[65]
   Alamat : ...,[66]
   Agama : ...,[67]
   Pekerjaan : ...,[68]
2. ...; (*dan seterusnya*)

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa …[4] Nomor ...[5] tanggal ...[6] tentang ...[7] termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa gugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan

bahwa Surat Gugatan Nomor ...[38] tanggal ...[39], (dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, menyatakan tidak setuju terhadap (Surat/Keputusan)[2] Tergugat dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Tergugat, dilampiri dengan salinan keputusan yang digugat, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani)[69], sehingga memenuhi ketentuan (Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan Pasal 41 ayat (1))[70] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

atau[0]

[Jika sengketa mengenai gugatan atas pencabutan izin NPPBKC][0]

bahwa Surat Gugatan Nomor ...[38] tanggal ...[39], (dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, menyatakan tidak setuju terhadap (Surat/Keputusan)[2] Tergugat dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Tergugat, dilampiri dengan salinan keputusan yang digugat, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani)[69] sehingga memenuhi ketentuan (Pasal 40 ayat (1), ayat (6), dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak)[70] (dan diajukan masih dalam

jangka waktu 60 (enam puluh) hari sehingga memenuhi ketentuan Pasal 43B Undang-Undang 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007)[71];

..;[72]

bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan Gugatan oleh Penggugat yang diajukan melalui Surat Nomor ...[38] tanggal ...[39] tidak memenuhi ketentuan ...[73] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

atau[0]

[Jika sengketa mengenai gugatan atas pencabutan izin NPPBKC][0]

bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan Gugatan oleh Penggugat yang diajukan melalui Surat Nomor ...[38] tanggal ...[39] tidak memenuhi ketentuan ...[73] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Pasal 43B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007[74];

[Jika terdapat pertimbangan Hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ...[75] mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

...[72];

[Jika terdapat pendapat Hakim yang berbeda][0]

Menimbang bahwa Hakim ... [76] mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

...[72];

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Dengan demikian pendapat Pengadilan Pajak berdasarkan suara terbanyak adalah ...[77];

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf …[78] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap ...[4] Nomor ...[5] tanggal ...[6] tentang ...[7] atas nama ...[9] [*nama pemohon*], NPWP ...[10], beralamat di ...[11], (domisili elektronik …[14])[3], tidak dapat diterima,

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah, dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format di bawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari …[79] tanggal …[80] oleh …[81] sebagai Hakim Ketua, …[82] dan …[83] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] pada hari ...[84] tanggal ...[85] oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh …[86] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Tergugat dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
...[87]	...[87]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	*(Nama dan gelar Hakim Ketua)*
...[87]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

...[87]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[2]

...[87]

(Nama, gelar, dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

atau[0]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat melakukan pemeriksaan, musyawarah, dan pengucapan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format di bawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari …[79] tanggal …[80] oleh …[81] sebagai Hakim Ketua, …[82] dan …[83] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] pada hari ...[84] tanggal ...[85] oleh …[88] sebagai Hakim Ketua, …[89] dan …[90] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh …[86] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Tergugat dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
...[87]	...[87]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	*(Nama dan gelar Hakim Ketua)*
...[87]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

...[87]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,

(Panitera/Wakil Panitera)[2]

...[87]

(Nama, gelar, dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

PETUNJUK PENULISAN

TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

FORM PP 15 – Putusan TDD Formal Gugatan Kepabeanan dan Cukai

---

0 Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.

1 Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Ditulis dalam hal sengketa gugatan diajukan secara elektronik.

4 Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia/Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lain yang diajukan gugatan.

5 Diisi dengan Nomor Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia/Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lain yang diajukan gugatan.

6 Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia/Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lainnya yang diajukan gugatan.

7 Diisi dengan “tentang” Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai/Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lainnya, dituliskan secara lengkap.

[8] Diisi dengan nomor berkas sengketa.

[9] Diisi dengan Nama Penggugat dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Penggugat maka nama Penggugat ditulis sebagai berikut:

"Nama terakhir Penggugat diikuti "d.h." diikuti "nama Penggugat sesuai dengan surat/keputusan yang diajukan gugatan", contoh : **PT ABC** = nama terakhir Penggugat **PT XYZ** = nama Penggugat sesuai dengan surat/keputusan Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

[10] Diisi dengan NPWP Penggugat.

[11] Diisi dengan alamat terakhir Penggugat,

- jika alamat terakhir Penggugat berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat/Keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Penggugat "d.h."alamat yang tertulis dalam surat/keputusan". Contoh: Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Penggugat. Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat/keputusan Format penulisan: ... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Penggugat mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Penggugat dan alamat yang tertulis dalam Surat/Keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Penggugat "d.h." alamat yang tertulis dalam surat/keputusan"_dan beralamat korespondensi di_"alamat korespondensi"

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Penggugat.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat/keputusan.
Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Penggugat.

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

12 Diisi dengan nama penandatangan surat gugatan.

13 Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatangan surat gugatan.

14 Diisi dengan alamat surat elektronik Penggugat yang telah terverifikasi.

15 Diisi dengan alamat surat elektronik Kuasa Hukum Penggugat yang telah terverifikasi.

16 Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat gugatan.

17 Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat gugatan.

18 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat gugatan.

19 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat gugatan.

20 Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.

21 Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.

22 Diisi dengan nama kuasa hukum yang yang mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan.

23 Diisi dengan nomor surat izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

24 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus.

25 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus.

26 Diisi dengan nama karyawan yang mewakili Penggugat dalam persidangan.

27 Diisi dengan jabatan/kedudukan karyawan yang mewakili Penggugat.

28 Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Penggugat sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.

29 Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Tergugat.

30 Diisi dengan alamat surat elektronik Tergugat yang telah terverifikasi.

[31] Diisi dengan nama dan NIP Pegawai yang mewakili Tergugat dalam persidangan.

[32] Diisi dengan jabatan/kedudukan pegawai yang mewakili Tergugat dalam persidangan.

[33] Diisi dengan unit organisasi yang mewakili Tergugat dalam persidangan.

[34] Diisi dengan nomor surat tugas terakhir/surat kuasa khusus Tergugat.

[35] Diisi dengan tanggal surat tugas terakhir/surat kuasa khusus Tergugat.

[36] Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[37] Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[38] Diisi dengan nomor surat gugatan Penggugat.

[39] Diisi dengan tanggal surat gugatan Penggugat.

[40] Diisi dengan nomor surat tanggapan Tergugat.

[41] Diisi dengan tanggal surat tanggapan Tergugat.

[42] Diisi dengan nomor surat bantahan Penggugat.

[43] Diisi dengan tanggal surat bantahan Penggugat.

[44] Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.

[45] Diisi dengan Instansi yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai atau perhitungan pada Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lainnya.

[46] Diisi dengan uraian pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai atau perhitungan pada Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lainnya.

[47] Diisi dengan hari terima Surat Gugatan di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[48] Diisi dengan tanggal terima Surat Gugatan di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[49] Diisi dengan ringkasan surat Gugatan Penggugat, yang terdiri dari:
- pokok sengketa menurut Penggugat,
- alasan pengajuan Gugatan (posita), dan
- tuntutan Penggugat meliputi sisi formal maupun material (petitum);

[50] Diisi dengan ringkasan Surat Tanggapan Tergugat, yang terdiri dari:
- dalil koreksi dan pokok sengketa menurut Tergugat,
- tanggapan Tergugat,

[51] Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Tanggapan Tergugat.

[52] Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Tanggapan Tergugat.

[53] Diisi dengan ringkasan surat bantahan Penggugat, berupa hal-hal/informasi yang berbeda dari informasi yang ada pada surat gugatan. Dalam hal materi surat bantahan sama dengan surat gugatan, maka ditulis: Menimbang bahwa pada pokoknya materi surat bantahan Penggugat sama dengan materi surat gugatan;

[54] Diisi dengan nomor surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan surat bantahan Penggugat.

[55] Diisi dengan tanggal surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan surat bantahan Penggugat.

[56] Dihapus dalam hal sengketa gugatan diajukan secara elektronik.

[57] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Penggugat, baik dalam Surat Gugatan, Bantahan, maupun dalam persidangan.

[58] Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Penggugat, baik dalam Surat Gugatan, Bantahan, maupun dalam persidangan.

[59] Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Tergugat, baik dalam Surat Tanggapan maupun dalam persidangan.

[60] Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Tergugat, baik dalam Surat Tanggapan maupun dalam persidangan.

[61] Diisi dengan nama Saksi/Ahli.

[62] Diisi dengan nomor KTP/SIM/Paspor Saksi/Ahli.

[63] Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Saksi/Ahli.

[64] Diisi dengan jenis kelamin Saksi/Ahli.

[65] Diisi dengan kewarganegaraan Saksi/Ahli.

[66] Diisi dengan alamat Saksi/Ahli.

[67] Diisi dengan agama Saksi/Ahli.

[68] Diisi dengan pekerjaan Saksi/Ahli.

[69] Pilih sesuai fakta yang memenuhi ketentuan formal gugatan.

[70] Pilih pasal yang memenuhi ketentuan formal gugatan.

[71] Dipakai bila memenuhi ketentuan pengajuan gugatan 60 hari.

[72] Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak, meliputi antara lain :

a. fakta (peristiwa hukum) terkait formal pengajuan gugatan yang tidak memenuhi ketentuan formal;
b. Penilaian pembuktian dan Pertimbangan yuridis oleh Pengadilan Pajak;
c. Pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak bahwa pengajuan gugatan tidak memenuhi ketentuan formal.

[73] Diisi dengan pasal yang tidak memenuhi ketentuan formal gugatan.

[74] Catatan:

- Dipakai jika ketentuan formal gugatan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Pasal 43B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tidak dipenuhi.
- Jika hanya ketentuan formal gugatan pada Pasal 43B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang tidak dipenuhi maka frase Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak perlu digunakan.
- Jika hanya ketentuan formal gugatan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang tidak dipenuhi maka frase Pasal 43B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tidak perlu digunakan.

[75] Diisi dengan nama hakim yang mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda (*Concurring Opinion*).

[76] Diisi dengan nama hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

[77] Diisi dengan kesimpulan musyawarah Majelis apabila putusan diambil melalui suara terbanyak.

[78] Diisi dengan penulisan salah satu ketentuan (huruf) dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang disesuaikan dengan amar putusan Pengadilan Pajak.

[79] Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.

[80] Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.

[81] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[82] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[83] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[84] Diisi dengan hari pengucapan putusan.

[85] Diisi dengan tanggal pengucapan putusan.

[86] Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.

[87] Diisi dengan tanda tangan.

[88] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.

[89] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.

[90] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

FORM PP 16
Putusan Pencabutan Gugatan Kepabeanan dan Cukai

P U T U S A N

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara (cepat/biasa)[2] (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] mengenai gugatan terhadap …[4] Nomor ...[5] tanggal ...[6] tentang ...[7], yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...[8], telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Penggugat][0]

[Jika surat gugatan ditandatangani oleh pengurus Penggugat][0]

...[9] [*nama pemohon*], NPWP ...[10], beralamat di ...[11], yang diwakili oleh ...[12] jabatan ...[13], (domisili elektronik …[14])[3];

atau[0]

[Jika surat gugatan ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

...[9] [*nama pemohon*], NPWP ...[10], beralamat di ...[11], yang diwakili oleh ...[12] jabatan ...[13], (domisili elektronik …[15])[3] yang diberi kuasa oleh ...[16] jabatan ...[17] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[18] tanggal ...[19];

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh pengurus][0]

1. Nama : ...,[20]
   Jabatan : ...,[21]
2. ...; *(dan seterusnya)*

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh kuasa hukum][0]

1. Nama : ...,[22]
   Izin Kuasa Hukum : ...,[23]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25];

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25];

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh karyawan][0]

1. Nama : ...,[26]
   Jabatan : ...,[27]

Alamat : ...,[28]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25];

2. ...; *(dan seterusnya)*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...[24] tanggal ...[25];

untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan …[29], (domisili elektronik …[30])[3], dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,[31]
   Jabatan : ...,[32]
   Unit Organisasi : ...,[33]
2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan (Surat Tugas/Surat Kuasa Khusus)[2] Nomor ...[34] tanggal ...[35],

untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...[36] tanggal ...[37],

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor ...[38] tanggal ...[39],

Telah membaca Surat Tanggapan Tergugat Nomor ...[40] tanggal ...[41],

Telah membaca Surat Bantahan Penggugat Nomor ...[42] tanggal ...[43],

Telah membaca Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Gugatan Penggugat Nomor ...[44] tanggal ...[45],

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan (saksi/ahli/ahli alih Bahasa)[46] dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Gugatan dengan Surat Nomor ...[38] tanggal ...[39] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[47] tanggal

...[48] (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[Error! Bookmark not defined.])[2];

[Jika surat pernyataan pencabutan sengketa Gugatan disampaikan melalui Bagian TU Sekretariat Pengadilan Pajak][0]

Menimbang bahwa terkait sengketa Gugatan tersebut, Penggugat menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa Gugatan dengan Surat Nomor …[44] tanggal …[45] yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari .....[49] tanggal .....[50] (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3])[2];

atau[0]

[Jika surat pernyataan pencabutan sengketa Gugatan disampaikan dalam persidangan][0]

Menimbang bahwa terkait sengketa Gugatan tersebut, Penggugat menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa Gugatan dengan Surat Nomor …[44] tanggal …[45] yang diterima Majelis pada tanggal ...[51];

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Gugatan dengan Surat Nomor ...[38] tanggal ...[39];

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan ke ...[52] tanggal ...[51] menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa Gugatan melalui Surat Nomor ...[44] tanggal ...[45] yang ditandatangani oleh ...[53] jabatan ...[54] berdasarkan Akta Nomor ...[55] tanggal ...[56] yang dibuat oleh Notaris ...[57], terbukti merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pernyataan pencabutan sengketa Gugatan;

atau[0]

[jika surat pernyataan pencabutan sengketa Gugatan ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain][0]

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan ke ...[52] tanggal ...[51] menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa Gugatan melalui surat Nomor ...[44] tanggal ...[45] yang ditandatangani oleh ...[53] jabatan ...[54] yang diberi kuasa

melalui Surat Kuasa Khusus Nomor ...[58] tanggal ...[59] oleh ...[60] jabatan ...[61], berdasarkan Akta Nomor ...[55] tanggal ...[56] yang dibuat oleh Notaris ...[57], terbukti merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pernyataan pencabutan sengketa Gugatan;

Menimbang bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur sebagai berikut:

(1) Terhadap Gugatan dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak;
(2) Gugatan yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihapus dari daftar sengketa dengan:
    a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
    b. putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan Gugatan;
(3) Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan kembali;

Menimbang bahwa surat pernyataan pencabutan sengketa Gugatan diajukan dalam sidang sebelum sengketa Gugatan ini diputus oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal ...[62] Tergugat menyatakan tidak keberatan dan setuju atas permohonan pencabutan sengketa Gugatan a quo;

Menimbang bahwa dengan dicabutnya sengketa Gugatan tersebut maka sifat sengketa menjadi hilang, dan permohonan Gugatan tidak relevan lagi untuk diperiksa;

bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah disetujui Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, terdapat alasan hukum untuk mengabulkan pernyataan pencabutan Gugatan Penggugat;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dan

menghapus dari daftar sengketa Gugatan Penggugat yang diajukan melalui Surat Nomor ...[38] tanggal ...[39];

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dan menghapus dari daftar sengketa atas Surat Gugatan Nomor …[38] tanggal …[39] yang diajukan oleh Penggugat terhadap …[4] Nomor ...[5] tanggal ...[6] tentang ...[7] atas nama ...[9] [*nama pemohon*], NPWP ...[10], beralamat di ...[11], (domisili elektronik …[14])[3]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah, dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format di bawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari …[63] tanggal …[64] oleh …[65] sebagai Hakim Ketua, …[66] dan …[67] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] pada hari ...[68] tanggal ...[69] oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh …[70] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Tergugat dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
...[71]	...[71]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	*(Nama dan gelar Hakim Ketua)*
...[71]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

... [71]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[2]

... [71]

(Nama, gelar, dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

atau[0]

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat melakukan pemeriksaan, musyawarah, dan pengucapan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format di bawah ini][0]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari …[63] tanggal …[64] oleh …[65] sebagai Hakim Ketua, …[66] dan …[67] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[3] pada hari ...[68] tanggal ...[69] oleh …[72] sebagai Hakim Ketua, …[73] dan …[74] masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh …[70] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Tergugat dan (dihadiri/tidak dihadiri)[2] oleh Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
...[71]	...[71]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	*(Nama dan gelar Hakim Ketua)*
...[71]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

... [71]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[2]

... [71]

(Nama, gelar, dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[2])

PETUNJUK PENULISAN

TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

FORM PP 16 – Putusan Pencabutan Gugatan Kepabeanan dan Cukai

---

0 Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.

1 Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.

2 Pilih salah satu yang sesuai.

3 Ditulis dalam hal sengketa gugatan diajukan secara elektronik.

4 Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia/Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lain yang diajukan gugatan.

5 Diisi dengan Nomor Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia/Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lain yang diajukan gugatan.

6 Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia/Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lainnya yang diajukan gugatan.

7 Diisi dengan “tentang” Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai/Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lainnya, dituliskan secara lengkap.

8 Diisi dengan nomor berkas sengketa.

[9] Diisi dengan Nama Penggugat dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Penggugat maka nama Penggugat ditulis sebagai berikut:

"Nama terakhir Penggugat diikuti "d.h." diikuti "nama Penggugat sesuai dengan surat/keputusan yang diajukan gugatan",

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Penggugat
PT XYZ = nama Penggugat sesuai dengan surat/keputusan
Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

[10] Diisi dengan NPWP Penggugat.

[11] Diisi dengan alamat terakhir Penggugat,

- jika alamat terakhir Penggugat berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat/Keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

  "alamat terakhir Penggugat "d.h."alamat yang tertulis dalam surat/keputusan".

  Contoh:
  Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Penggugat.
  Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat/keputusan

  Format penulisan:
  ... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Penggugat mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Penggugat dan alamat yang tertulis dalam Surat/Keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Penggugat "d.h." alamat yang tertulis dalam surat/keputusan"_dan beralamat korespondensi di_"alamat korespondensi"

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Penggugat.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat/keputusan.
Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Penggugat.

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

[12] Diisi dengan nama penandatangan surat gugatan.

[13] Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatangan surat gugatan.

[14] Diisi dengan alamat surat elektronik Penggugat yang telah terverifikasi.

[15] Diisi dengan alamat surat elektronik Kuasa Hukum Penggugat yang telah terverifikasi.

[16] Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat gugatan.

[17] Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat gugatan.

[18] Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat gugatan.

[19] Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat gugatan.

[20] Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.

[21] Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.

[22] Diisi dengan nama kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan.

[23] Diisi dengan nomor surat izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

[24] Diisi dengan nomor surat kuasa khusus.

[25] Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus.

[26] Diisi dengan nama karyawan yang mewakili Penggugat dalam persidangan.

[27] Diisi dengan jabatan/kedudukan karyawan yang mewakili Penggugat.

[28] Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Penggugat sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.

[29] Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Tergugat.

[30] Diisi dengan alamat surat elektronik Tergugat yang telah terverifikasi.

[31] Diisi dengan nama dan NIP Pegawai yang mewakili Tergugat dalam persidangan.

[32] Diisi dengan jabatan/kedudukan pegawai yang mewakili Tergugat dalam persidangan.

[33] Diisi dengan unit organisasi yang mewakili Tergugat dalam persidangan.

[34] Diisi dengan nomor surat tugas terakhir/surat kuasa khusus Tergugat.

[35] Diisi dengan tanggal surat tugas terakhir/surat kuasa khusus Tergugat.

[36] Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[37] Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).

[38] Diisi dengan Nomor Surat Gugatan Penggugat.

[39] Diisi dengan tanggal Surat Gugatan Penggugat.

[40] Diisi dengan Nomor Surat Tanggapan Tergugat.

[41] Diisi dengan tanggal Surat Tanggapan Tergugat.

[42] Diisi dengan Nomor Surat Bantahan Penggugat.

[43] Diisi dengan tanggal Surat Bantahan Penggugat.

[44] Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Gugatan.

[45] Diisi dengan tanggal Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Gugatan.

[46] Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.

[47] Diisi dengan hari terima Surat Gugatan di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[48] Diisi dengan tanggal terima Surat Gugatan di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[49] Diisi dengan hari terima surat pernyataan pencabutan sengketa Gugatan di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[50] Diisi dengan tanggal terima surat pernyataan pencabutan sengketa Gugatan di Sekretariat Pengadilan Pajak.

[51] Diisi dengan tanggal persidangan saat Penggugat menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa Gugatan.

[52] Diisi dengan jumlah persidangan saat Penggugat menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa Gugatan.

[53] Diisi dengan nama penandatangan surat pernyataan pencabutan sengketa Gugatan.

[54] Diisi dengan jabatan penandatangan surat pernyataan pencabutan sengketa Gugatan.

[55] Diisi dengan nomor Akta yang mendukung kewenangan pengurus Penggugat.

[56] Diisi dengan tanggal Akta yang mendukung kewenangan pengurus Penggugat.

[57] Diisi dengan nama Notaris yang membuat Akta.

[58] Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus penandatangan surat pernyataan pencabutan sengketa Gugatan.

[59] Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus surat pernyataan pencabutan sengketa Gugatan.

[60] Diisi dengan nama pengurus yang memberi Surat Kuasa Khusus.

[61] Diisi dengan jabatan pengurus yang memberi Surat Kuasa Khusus.

[62] Diisi dengan tanggal persidangan saat Tergugat menyatakan tidak keberatan dan setuju atas permohonan pencabutan sengketa Gugatan.

[63] Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.

[64] Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.

[65] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[66] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[67] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[68] Diisi dengan hari pengucapan putusan.

[69] Diisi dengan tanggal pengucapan putusan.

[70] Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.

[71] Diisi dengan tanda tangan.

[72] Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.

[73] Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.

[74] Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

FORM PP 17
Revisi Putusan Pengadilan Pajak

P U T U S A N

Nomor PUTP... - ... /M. ... Tahun ...[1]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus Surat Permohonan Nomor ...[2] tanggal ...[3] tentang ...[4], yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...[5] tanggal ...[6] (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(secara elektronik melalui Surat Elektronik/ Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[7])[10], dan telah terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...[8], sehubungan dengan putusan atas nama (Pemohon Banding/Penggugat)[9]:

Nama : ...[10]

N P W P : ...[11]

Alamat : ...[12],

(Domisili Elektronik : …[13])[2]

Telah membaca Surat Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak Nomor ...[2] Tanggal ...[3] Tentang ...[4];

Telah membaca Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- ...[14] yang diucapkan tanggal ...[15];

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pemohon dalam hal ini adalah ...[16] dahulu selaku ...[17] melalui Surat Nomor ...[2] tanggal ...[3] menyatakan bahwa terdapat kesalahan (tulis/hitung)[9] pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- ...[14] yang telah diucap pada tanggal ...[15] dengan uraian sebagai berikut:

...[18]

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- ...[14] yang diucapkan tanggal ...[15] dan dokumen pendukung yang terkait diketahui terbukti terdapat kesalahan (tulis/hitung)[9] sebagai berikut:

...[19]

Memperhatikan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa pemeriksaan dengan acara cepat

dapat dilakukan terhadap tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) atau kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam putusan Pengadilan Pajak;

Memperhatikan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa pemeriksaan dengan acara cepat terhadap sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilakukan tanpa Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dan tanpa Surat Bantahan;

Menimbang bahwa (Terbanding/Tergugat)[9] (hadir/tidak hadir)[9] dalam persidangan pemeriksaan tanggal ...[20] sehubungan permohonan pembetulan putusan Pengadilan Pajak Nomor ...[2] tanggal ...[3] (sebagaimana/walaupun)[9] telah diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Nomor ...[21] tanggal ...[22];

Menimbang bahwa (Pemohon Banding/Penggugat)[9] (hadir/tidak hadir)[9] dalam persidangan pemeriksaan tanggal ...[20] sehubungan permohonan pembetulan putusan Pengadilan Pajak Nomor ...[2] tanggal ...[3] (sebagaimana/walaupun)[9] telah diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Nomor ...[23] tanggal ...[24];

Menimbang bahwa Majelis berkesimpulan terdapat alasan hukum untuk membetulkan kesalahan (tulis/hitung)[9] dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT - ...[14] yang telah diucapkan tanggal ...[15] yaitu sebagai berikut:

...[25]

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

MENGADILI

Membetulkan kesalahan (tulis/hitung)[9] pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT -...[14] yang diucapkan tanggal ...[15] atas nama ...[10], NPWP ...[11], yang beralamat di ...[12], (domisili elektronik …[13])[7] sebagai berikut:

...[26]

dan menyatakan putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT - ...[14] yang diucapkan tanggal ...[15];

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...[27] tanggal …[28] oleh …[29] sebagai Hakim Ketua, …[30] dan …[31] masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)[2] pada hari …[32] tanggal …[33] oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh …[34] sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)[9] oleh (Terbanding/Tergugat)[9] dan (dihadiri/tidak dihadiri)[9] oleh (Pemohon Banding/Penggugat)[9];

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
…[35]	...[35]
(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)	(Nama dan gelar Hakim Ketua)
...[35]	
(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)	

Panitera Pengganti,

... [35]

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)[9]

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)[9])

PETUNJUK PENGISIAN TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

FORM PP 17

Putusan Revisi Putusan Pajak

---

0 Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.

1 Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.32/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Contoh:
Penulisan Nomor Putusan sebelum pembetulan:

PUT-000001.32/2018/PP/M.IA Tahun 2019.

Penulisan Nomor Putusan untuk pembetulan ke-1:

PUT**P1**-000001.32/2018/PP/M.IA Tahun 2019.

Penulisan Nomor Putusan untuk pembetulan ke-2:

PUT**P2**-000001.32/2018/PP/M.IA Tahun 2019.

2 Diisi dengan nomor Surat Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak.

3 Diisi dengan tanggal Surat Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak.

4 Diisi dengan “tentang” Surat Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak.

5 Diisi dengan hari terima Surat Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak di Sekretariat Pengadilan Pajak.

6 Diisi dengan tanggal terima Surat Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak di Sekretariat Pengadilan Pajak.

7 Ditulis dalam hal sengketa gugatan diajukan secara elektronik.

[8] Diisi dengan nomor berkas sengketa sesuai dengan Nomor Berkas Sengketa sebelumnya ditambah kode pembetulan.

Contoh:

Permohonan pembetulan pertama atas berkas sengketa Nomor : 000001.32/2018/PP Menjadi 000001.32/2018/PP-**R1**

[9] Pilih salah satu yang sesuai.

[10] Diisi dengan nama Pemohon Banding dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Pemohon Banding maka nama Pemohon Banding ditulis sebagai berikut:

"Nama terakhir Pemohon Banding diikuti "d.h." diikuti "nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan yang diajukan banding",

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Pemohon Banding
PT XYZ = nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan

Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

[11] Diisi dengan NPWP Pemohon Banding/Penggugat.

[12] Diisi dengan alamat terakhir Pemohon Banding/Penggugat,

- jika alamat terakhir Pemohon Banding/Penggugat berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir Pemohon Banding/Penggugat "d.h."alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan".

Contoh:
Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding/Penggugat.
Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan

Format penulisan:
... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Pemohon Banding/Penggugat mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Pemohon Banding dan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

  "alamat terakhir Pemohon Banding/Penggugat "d.h." alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan"_dan beralamat korespondensi di_"alamat korespondensi"

  Contoh:
  Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding/Penggugat.
  Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan.
  Jalan Anggrek Nomor333 = alamat korespondensi Pemohon Banding/Penggugat.

  Format penulisan:
  ... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

13 Diisi dengan alamat surat elektronik Penggugat yang telah terverifikasi.

14 Diisi dengan nomor Putusan Pengadilan Pajak yang diajukan pembetulan oleh Pemohon;

15 Diisi dengan tanggal Pengucapan Putusan Pengadilan Pajak yang diajukan pembetulan oleh Pemohon;

16 Diisi dengan nama Pemohon yang mengajukan permohonan pembetulan Putusan Pengadilan Pajak.

17 Diisi dengan status Pemohon yang mengajukan permohonan pembetulan Putusan Pengadilan Pajak (Pemohon Banding/Penggugat atau Terbanding/Tergugat).

18 Diisi sesuai surat permohonan pembetulan Putusan Pengadilan Pajak yang dimintakan pembetulan oleh Pemohon.

Contoh:

Halaman 3 Paragraf 8

Tertulis:

Koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp9.666.593.825,00

Seharusnya:

Koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp10.825.336.545,00

19 Diisi sesuai hasil pemeriksaan Majelis terkait perhitungan atau penulisan yang terdapat kesalahan tulis/hitung.

Contoh:

Halaman 3 Paragraf 8

Tertulis:

Koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp9.666.593.825,00

Seharusnya:

Koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp10.825.336.545,00

20 Diisi dengan tanggal Persidangan Pemeriksaan Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak.

21 Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan/Panggilan Sidang Pemeriksaan kepada Terbanding/Tergugat.

22 Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan/Panggilan Sidang Pemeriksaan kepada Terbanding/Tergugat.

23 Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan/Panggilan Sidang Pemeriksaan kepada Pemohon Banding/Penggugat.

24 Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan/Panggilan Sidang Pemeriksaan kepada Pemohon Banding/Penggugat.

25 Diisi sesuai hasil pemeriksaan Majelis terkait perhitungan atau penulisan yang terdapat kesalahan tulis/hitung.

Contoh:

Halaman 3 Paragraf 8

Tertulis:

Koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp9.666.593.825,00

Menjadi:

Koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp10.825.336.545,00

26 Diisi sesuai hasil pemeriksaan Majelis terkait perhitungan atau penulisan yang terdapat kesalahan tulis/hitung.

Contoh:

Halaman 3 Paragraf 8

Tertulis:

Koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp9.666.593.825,00

Menjadi:

Koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp10.825.336.545,00

27 Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.

28 Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.

29 Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

30 Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

31 Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

32 Diisi dengan hari pengucapan putusan.

33 Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.

34 Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.

35 Diisi dengan tanda tangan.